Fikih Empat Madzhab

Fikih adalah sebuah disiplin ilmu yang sangat luas. Sebab satu masalah dalam fikih bisa berkembang dan bercabang hingga menjadi banyak. Mempelajari banyak pandangan ulama seputar masalah fikih tentu tidak dimaksudkan untuk membangun perbedaan di antara umat Islam. Tapi, ia merupakan cara untuk memperkaya alternatif, terutama untuk konteks kekinian. Para ulama dahulu, setelah menguasai ilmu Al-Qur'an dan sunnah, maka ilmu fikihlah yang harus didalami. Bahkan, tradisi ini juga diturunkan kepada anak keturunan dan murid-murid mereka. Karena itulah, kita menemukan mereka merupakan generasi yang memahami agama ini dengan baik dan benar.

Buku "Fikih Empat Madzhab" ini, adalah salah satu buku fikih dalam empat mazhab Ahlus sunnah wal jamaah yaitu, Hanafi, Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hambali yang ditulis oleh seorang ulama fikih terkemuka, Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi. Beliau menghadirkan beragam masalah fikih lalu menguraikannya berdasarkan pandangan masing-masing madzhab seputar masalah tersebut. Salah satu tujuan penulisan buku ini, seperti yang dikemukakan oleh beliau sendiri adalah untuk memudahkan belajar fikih.

Al-Juzairi memiliki nama lengkap Abdurrahman bin Muhammad Iwadh Al-Juzairi. Beliau dilahirkan di Shandawil, Mesir, tahun 1299 H atau 1882 M, Beliau mendalami fikih semenjak kanak-kanak dan menyelesaikan studi di Al-Azhar. Pernah menjadi guru besar di Ushuludin dan menjadi salah satu anggota Hai'ati Kibaril Ulama. Beliau meninggal di kota Helwan tahun 1359 H – 1941 M. Puluhan buku sudah beliau tulis dan buku yang sedang Anda pegang ini adalah salah satunya.

ISBN Jilid Lengkap
978-979-592-716-7
9 789795 927167

ISBN 978-979-592-717-4
9 789795 927174

www.kautsar.co.id

ISI BUKU

BAB THAHARAH

BAB SHALAT

PENGANTAR PENERBIT

بسم الله الرّحمن الرّحيم

الحمد لله ربّ العا لمين و الصلاة والسلام على رسول الله

صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله واصحابه اجمعين ومن تبعه

بإحسان الى يوم الدّين امّا بعد

SEGALA puji bagi Allah ﷻ, yang telah menurunkan Al-Qur`an sebagai petunjuk bagi manusia dan telah mengutus Rasulullah Muhammad ﷺ sebagai pembawa risalah Islam, lewat As-Sunnah yang dijadikan pedoman bagi kaum muslimin. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada beliau, kepada para keluarganya, para sahabat, dan mereka yang mengikuti ajaran-ajaran yang dibawanya sampai Akhir Zaman.

Secara bahasa, fikih berarti pemahaman. Sedangkan secara istilah, ada yang mendefinisikan fikih sebagai,"ilmu tentang hukum-hukum syariat yang dihasilkan melalui jalan ijtihad." Ijtihad adalah mencurahkan pikiran dengan sungguh-sungguh, dengan jalan melakukan *istinbath,* untuk menghasilkan suatu hukum syariat. Karena dihasilkan melalui ijtihad, maka tentu banyak pendapat-pendapat yang berbeda. Di sinilah perlunya kelapangan dada (*tasamuh*) untuk menerima perbendaan pendapat. Dan, dari sinilah munculnya beragam madzhab fikih, yang terkenal dengan sebutan madzhab imam empat, yaitu; Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hambali, dan Madzhab Hanafi. Empat madzhab sangat dikenal di dunia Islam, dan masing-masing negara terkadang menjadikan salah satu madzhab sebagai pijakan.

Buku ini ada di tengah-tengah Anda, pembaca yang budiman, untuk menghadirkan keragaman pendapat dalam madzhab fikih tersebut. Dengan judul *Fikih Empat Madzhab* penerbit berupaya mengajak Anda semua untuk mengetahui pendapat-pendapat para imam madzhab tersebut, sehingga kita tidak terjerumus pada sikap merasa paling benar, merasa paling mengikuti Al-Qur`an dan As-Sunnah, apalagi dalam urusan fikih yang sifatnya *zhan*. Dengan adanya beragam pendapat, kita diajarkan untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai perbedaan (*ikhtilaf*). Karena sumber yang sama, dengan pendekatan metodologi yang berbeda, membuka peluang lahirnya kesimpulan yang berbeda.

Bagi seorang muslim, mempelajari ilmu fikih adalah kewajiban. Karena ilmu fikih yang bersumber dari *istinbath* dalil-dalil dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah ini menjadi acuan umat Islam dalam menjalankan aktivitas ibadah sehari-hari. Sehingga ibadah yang dilakukan berdasarkan ilmu, bukan sekadar taklid buta tanpa mengetahui dalil-dalil dan alasan-alasannya.

Buku asli *Fikih Empat Madzhab* ini awalnya banyak catatan kaki (footnote) yang ada di hampir tiap halaman. Untuk memudahkan pembaca memahami apa yang ada di catatan kaki tersebut maka kalimat-kalimat itu dinaikkan ke atas menjadi paragraf biasa.

Semoga buku yang ditulis oleh Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi ini bisa bermanfaat dalam rangka memberikan pemahaman tentang khazanah fikih Islam yang sangat beragam. Sehingga dengan membaca buku ini, pembaca bisa lebih menghargai perbedaan yang bersifat *furu'* (cabang). Khilafah dalam persoalan *furu'iyah* adalah wujud dari keragaman pemikiran, bukan sarana untuk pertentangan. Berbeda boleh, asal mempunyai *hujjah* atau dalil yang kuat.

Akhirul kalam, selamat membaca dan menggali mutiara-mutiara berharga dari keragaman pendapat para imam madzhab *Rahimahullah*. Semoga Allah menjadikan kita orang yang *faqih* dalam agama. *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Pustaka Al-Kautsar

MUKADIMAH

DENGAN menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga mengalir kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad ﷺ beserta seluruh keluarga dan sahabatnya.

Saya menerima banyak surat dengan berbagai ragam sudut pandang yang pada intinya mengkritisi bagian pertama dari buku saya "Fikih Empat Madzhab." Di mana kritikan-kritikan tersebut menyoroti kesalahan-kesalahan *fiqhiyah,* di samping pembahasan saya yang terlalu ringkas di banyak tempat. Namun demikian, tidak sedikit pula surat-surat yang masuk ke meja saya dengan memberi apresiasi mendalam atas poin-poin positif pada karya saya tersebut yang tidak ditemukan dalam buku-buku fikih lain.

Menanggapi berbagai isi surat tersebut, maka saya kembali membuka dan mengamati tulisan-tulisan saya ini dengan cukup hati-hati, hingga saya menemukan pangkal permasalahan yang sesungguhnya. Pasalnya, bahwa buku ini pada awalnya ditujukan untuk menyederhanakan tema-tema fikih Islam bagi para imam masjid dan para ulama, di mana mereka dalam kapasitas sebagai dai berkewajiban memberikan penjelasan atas semua permasalahan fikih baik yang bersifat umum (*mujmal*) maupun yang samar (*mubham*) yang diajukan ke hadapan mereka.

Hal ini berimplikasi logis pada cara penulisan sehingga muncullah semacam 'toleransi' (baca: kemudahan/keringanan) dalam menyusun teks-teks (*nash*) di banyak halaman. Dari sinilah kemudian timbul kesalahan-kesalahan dimaksud. Manakala kesalahan-kesalahan yang dinilai oleh banyak kalangan memang cukup banyak tersebar pada buku saya tersebut,

untuk inilah saya kembali menulis dan memperbaiki sekaligus menghapus dan menjelaskan semua hal yang masih dianggap samar.

Berdasarkan alasan ini, saya melihat pentingnya melakukan review atas buku tersebut dari awal sampai akhir, dan mengkaji buku-buku fikih lain sebagai bahan penyempurnaan. Dengan demikian saya melihat pentingnya memasukkan perbaikan-perbaikan yang mencakup hal-hal berikut:

Pertama, saya akan membuat pembahasan terpisah untuk setiap tema. Ini untuk memudahkan siapa saja yang ingin membaca tema-tema tertentu dengan cara merujuk pada halaman daftar isi buku. Berbeda dengan buku yang pertama, pada buku yang awal pembahasan berbagai tema memang tercecer dan bercampur aduk. Dengan cara yang baru ini, tentu pembaca dan pengguna buku ini akan lebih mudah berhenti pada setiap tema yang mereka kehendaki.

Kedua, saya melihat sebagai sebuah kebutuhan bagi saya untuk menampilkan dengan gamblang dalam setiap tema pandangan dari dua madzhab yang telah disepakati di mana dari kedua madzhab tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang benar-benar tidak mengandung kealpaan. Metode ini saya maksudkan untuk mengurai benang kusut yang terdapat pada pembahasan di buku pertama. Misalnya saja yang terdapat dalam pembahasan mengenai shalat, dan pembahasan mengenai kiblat, pembahasan menstruasi, serta banyak lagi pembahasan lain yang saya tidak bisa paparkan di halaman yang sempit ini. Dan kepada pembaca hanya cukup untuk merujuk ke buku ini untuk mengetahui apa yang memang benar-benar jelas.

Ketiga, saya telah menelaah sejumlah kitab fikih terkait berbagai tema yang saya tulis dengan memberikan catatan. Kebanyakan dalam catatan kaki tersebut saya paparkan kutipan-kutipan rujukan hadits, serta berbagai ketetapan-ketetapan madzhab (aturan-aturan) secara cukup signifikan. Dalam hal ini, tidak banyak kesalahan yang dapat saya temukan, selain memang kadangkala saya dalam memberikan catatan kaki terlalu ringkas.

Keempat, saya melihat perlu untuk menambah porsi dalam mengetengahkan penjelasan atas tema-tema tertentu. Hal ini untuk membantu memudahkan para pembaca menangkap maksud dan tujuan setiap

pembahasan. Salah satu contoh cara saya menekankan perhatian pada masalah ini dapat dilihat dalam pembahasan mengenai haji dan puasa. Tentu saja itu saya maksudkan agar para pembaca dapat dengan mudah menangkap isi pembahasan tanpa perlu bersusah payah.

Kelima, saya juga sebenarnya telah paparkan semampu yang saya lakukan tentang hikmah dari syariat Allah melalui buku ini. Lebih lanjut, saya sungguh-sungguh ingin menulis sebanyak mungkin hikmah dari setiap pembahasan mengenai syariat Allah ini. Akan tetapi saya merasa khawatir jika penambahan ini justru akan mejadikan kitab ini bertambah tebal dan gemuk sehingga dapat mengaburkan tujuan dasar dari penulisan buku ini.

Keenam, saya melihat pentingnya mengetengahkan dalil-dalil atau argumen dari empat madzhab yang merujuk pada kitab-kitab hadits yang shahih. Di samping itu, tentu saya sangat berhasrat tidak saja mengetengahkan nukilan-nukilan riwayat yang shahih dari empat madzhab, melainkan juga memaparkan bagaimana masing-masing madzhab tersebut memrepresentasikan pandangan atau telaah mereka atas setiap riwayat maupun hadits yang mereka gunakan. Pasalnya, masing-masing madzhab memiliki cara masing-masing dalam beristinbath (menggali hukum) meskipun berasal dari sumber yang sama.

Ringkasnya, saya telah melakukan sebuah upaya yang serius dan sungguh-sungguh dalam penulisan buku ini. Saya juga telah mengurai setiap topik maupun tema secara detil, bahkan untuk setiap tema saya sediakan ruang terpisah (tematis). Lebih dari itu semua, pembahasan dalam buku ini pun mengadopsi teknik penulisan yang modern dengan meletakkan pembahasan secara tertib dan tersusun rapi. Harapan saya kepada para pembaca maupun para penggali ilmu agar sama sekali tidak mengalami kesulitan maupun menemukan kendala untuk mengambil informasi apa pun yang diinginkan terkait syariat agama kita yang agung ini.

Akhirnya, teriring doa dan asa, semoga Allah melimpahkan manfaat yang sebesar-besarnya dari tulisan ini untuk kemaslahatan kaum muslimin. Amin.O

BAB THAHARAH

THAHARAH

Definisi

Yang dimaksud dengan thaharah dari sisi etimologi adalah bersuci. Bersuci dari kotoran dan najis, baik kotoran fisik maupun non fisik. Makna seperti ini sejalan dengan kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Rasulullah ﷺ menjenguk salah seorang sahabat yang sedang sakit, beliau bersabda,

لَا بَأْسَ، طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.

"Tidak apa-apa, Insya Allah suci."[1]

Thahur dalam kalimat ini bermakna *fathur* (فَطُوْرٌ). Keduanya berarti murni atau suci, atau bersih dari dosa. Nabi pernah menyatakan bahwa sakit adalah pembersih dosa-dosa. Makna seperti ini mengarah pada kotoran non fisik, yaitu berupa dosa. Selain kotoran non fisik, thaharah atau bersuci juga meliputi bersuci dari najis. Najis secara etimologis berarti segala sesuatu yang kotor, baik itu yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Orang-orang yang berdosa masuk kategori sebagai orang-orang yang najis. Akan tetapi najis dalam hal ini bukan yang kasat mata, melainkan najis maknawi (non materi). Makna ini dapat dirujuk dari firman Allah:

إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴿٢٨﴾

"Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis." [At-Taubah: 28]

---

1 HR. Al-Bukhari / *Kitab Al-Mardha* (75)/ Bab *Ma Yuqalu li Al-Maridh wa Ma Yujib* (14)/ hadits nomor 5662, dan di beberapa tempat lain. Hadits ini juga diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (11951), Al-Baihaqi dalam *Sunan*nya (382), Al-Baghawi dalam *Syarh As-Sunnah* (1412), dan Ibnu Hibban (2959).

Sementara definisi thaharah dan najis dalam terminologi ulama fikih dapat dilihat secara lebih detil dari masing-masing madzhab.

Madzhab Hanafi: Thaharah secara syar'i adalah bersih dari hadats maupun kotoran dan najis. Dalam pandangan madzhab Hanafi, thaharah atau bersuci dapat berupa perbuatan seseorang membersihkan sesuatu yang najis atau kotor, sebagaimana thaharah dapat pula berupa bersihnya sesuatu yang kotor atau najis dengan sendirinya. Misalnya, karena benda tersebut tersiram air bersih tanpa ada orang yang menyiramnya. Sementara hadats meliputi hadats kecil dan hadats besar. Hadats kecil dapat berupa keluarnya angin melalui lubang dubur, air kencing, dan semacamnya. Hadats kecil dapat dihapus dengan berwudhu. Adapun hadats besar adalah berupa keadaan junub yang dapat dihilangkan dengan cara melakukan mandi wajib. Madzhab Hanafi mengartikan hadats sebagai sesuatu yang bersifat syar'i yang dapat dihapus dengan cara membersihkan sebagian anggota badan maupun seluruh tubuh. Dengan demikian, maka thaharah tersebut dapat menghapus hadats. Sebagian dari kalangan Hanafi mengartikan hadats sebagai najis maknawi (non fisik). Dalam hal ini, seolah-olah pembuat syariat menghukumi hadats sebagai najis yang menghalangi sahnya shalat, sebagaimana halnya najis fisik yang juga menghalangi sahnya shalat.

Adapun kotoran dalam istilah syar'i adalah semua benda yang kotor yang oleh syariat diperintahkan untuk dibersihkan (disucikan). Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa najis adalah lawan dari suci. Dan najis sendiri meliputi dua hal, berupa hadats dan kotoran, baik itu kotoran yang bersifat kasat mata seperti darah, air kencing, kotoran air besar dan sejenisnya, maupun kotoran yang bersifat non fisik seperti dosa. Adapun para ulama sejatinya telah membatasi makna hadats sebagai bagian dari hal yang bersifat maknawi (bukan benda). Bahwa hadats adalah semacam sifat maknawi yang oleh syariat dihukumi sebagai hal yang melekat pada seluruh tubuh manakala seseorang tengah dalam keadaan junub, atau hanya sebagian anggota badan berupa area wudhu, manakala seseorang berhadats kecil. Sedangkan kotoran, dalam pandangan para ulama adalah terbatas pada perkara-perkara kebendaan yang oleh syariat dihukumi sebagai benda yang kotor, seperti darah dan sebagainya.

Mungkin ada orang berpandangan bahwa pengertian atau definisi seperti ini tidak mencakup wudhu yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan tidak berhadats, dengan niat untuk bertaqarrub kepada Allah. Jadi wudhu yang kedua tidak menghilangkan hadats dan tidak pula mengangkat kotoran, sebab orang tersebut manakala berwudhu masih dalam keadaan suci dari hadats.

Untuk pandangan ini maka kami katakan bahwa meskipun tidak menghilangkan hadats, wudhu yang dilakukan untuk bertaqarrub kepada Allah saat seseorang masih dalam keadaan suci adalah wudhu yang juga tetap menghapus dosa-dosa kecil. Dan sebagaimana jamak diketahui bahwa dosa-dosa kecil termasuk bagian dari kotoran atau najis yang bersifat maknawi. Perlu diketahui bahwa secara etimologis kotoran mencakup perkara-perkara yang bersifat maknawi, meskipun dalam definisi di atas ada batasan makna kotoran yang mencakup perkara-perkara yang bersifat kebendaan. Namun para ulama juga menegaskan bahwa menghilangkan kotoran-kotoran yang bersifat maknawi adalah thaharah. Dengan demikian dapat kami simpulkan bahwa wudhu yang dilakukan saat seseorang masih dalam keadaan suci masuk dalam kategori pengertian thaharah.

Ada lagi yang mengajukan sanggahan atas pengertian di atas, bahwa dengan definisi tersebut maka tidak ada artinya angin (kentut) sebagai perkara yang membatalkan wudhu, demikian pula berhubungan seksual di luar nikah tanpa keluar air mani. Tidak ada artinya pula air mani sebagai hal yang menyebabkan mandi wajib. Pasalnya, angin kentut atau semisalnya bukan termasuk najis fisik, dan mani itu sendiri adalah suci. Kalaupun ada yang menganggap air mani adalah najis, maka kadar kenajisan air mani tidak melebihi najisnya urin ataupun tinja. Dengan begitu maka logikanya thaharah hanya perlu dilakukan sebatas pada menyiram tempat di mana kotoran itu berada.

Untuk sanggahan seperti ini, kami katakan bahwa orang yang mengatakan kata-kata ini lalai akan makna ibadah, dan lalai akan makna tatacara ibadah. Perlu dicatat bahwa tujuan ibadah sesungguhnya tidak lain adalah tunduk dan patuh kepada Allah, mulai dari hati hingga seluruh indera dalam bentuk sebagaimana digariskan oleh Allah. Oleh karena itu tidak dibenarkan seseorang dalam melakukan ibadah keluar dari batas lingkaran yang telah digariskan oleh Allah atas hamba-hambaNya. Demikian pula tidak

ada manfaat sedikit pun untuk kepentingan manusia mempermasalahkan tatacara serta bentuk ibadah kecuali manakala ia berada pada kondisi sakit atau kelelahan. Dalam kondisi seperti ini, ia memiliki hak untuk menuntut beban syariat sebatas yang ia sanggup. Adapun tatacara dan bentuk-bentuk ibadah di luar kondisi tersebut, sudah seharusnya semata-mata mengikuti kehendak Allah yang kita sembah. Masalah ini sangat jelas tanpa keraguan apa pun, bahkan sampai pada hal-hal yang berlaku di kalangan umat umat manusia dalam memuliakan orang-orang tertentu. Misalnya, para raja atau pemimpin tidak ditanya akan alasan-alasan di balik berbagai ketentuan atau tatacara yang telah diterima dan dipraktikkan oleh orang-orang, sepanjang hal itu tidak memberatkan. Manakala pembuat syariat ini mengatakan, "Janganlah kalian kerjakan shalat dalam keadaan berhadats." Apakah itu hadats kecil ataupun hadats besar, kewajiban kita hanyalah menuruti dan menjalankan perintah tersebut tanpa perlu menanyakan kenapa. Jika tidak demikian kita memahaminya, sudah barang tentu boleh jadi kita akan juga menanyakan untuk apa kita shalat.

Pada dasarnya dua hal tersebut tidak berbeda secara substansi, bahwa larangan mengerjakan shalat saat berhadats dan atau melakukan shalat tanpa bertanya kenapa atau untuk apa adalah bentuk dari ibadah dan tata cara beribadah itu sendiri. Allah telah menetapkan larangan shalat dalam keadaan hadats mestinya dipahami dalam kerangka tunduk dan patuh semata-mata pada perintah dan larangan Allah tanpa perlu mengajukan pertanyaan mengapa dan kenapa. Yang dibenarkan untuk kita ajukan pertanyaan adalah bagaimana jika kita tidak sanggup berwudhu, atau melakukan mandi wajib, atau bahkan tidak mampu melakukan shalat. Pertanyaannya lalu apa yang mesti kita lakukan? Untuk itu Allah telah menetapkan syariat bagi yang berhalangan atau tidak sanggup berwudhu dan mandi wajib, berupa tayamum. Sementara untuk yang tidak sanggup mengerjakan shalat, maka Allah membolehkan mengerjakan shalat dengan duduk, atau berbaring, atau dalam keadaan yang sanggup dilaksanakan oleh seorang hamba. Yang pantas untuk kita tanyakan dan kita diskusikan adalah hal-hal yang menyangkut hak-hak kita. Adapun yang secara khusus menjadi hak Allah maka cukup kita menjalankan tanpa perlu menanyakan kenapa apalagi mendiskusikannya. Hal ini berbeda dengan persoalan-persoalan muamalat atau persoalan-persoalan rumah tangga.

Kedua aspek ini sangat bersinggungan dengan kehidupan kita, sehingga kita berhak mengetahui segala hikmah di balik setiap ketetapan. Demikian pula kita dapat mendiskusikan persoalan-persoalan *furu'iyah* (cabang). Pendapat ini masuk akal, meskipun beberapa ulama ada yang berpendapat bahwa setiap masalah syariat memiliki hikmah yang logis dan rasional serta rahasia yang jelas, yang hanya dimengerti oleh mereka yang mengerti dan tidak dapat ditangkap oleh mereka yang tidak sanggup, baik itu dalam masalah ibadah maupun muamalah. Untuk yang pertama telah terjawab, bahwa angin yang keluar dari lubang dubur (kentut) adalah kotor secara fisik. Tidak diragukan bahwa meskipun angin kentut tidak dapat ditangkap oleh penginderaan mata, akan tetapi dapat ditangkap oleh indera penciuman. Sementara mereka yang mengatakan bahwa kentut tidak membatalkan wudhu, dan bahwa urine serta tinja hanya wajib dibasuh pada tempatnya saja, sudah barang tentu logika mereka akan mengadopsi pandangan yang menyatakan bahwa seseorang hanya cukup satu kali saja sepanjang hidup untuk berwudhu, dan bahwa tidur bukanlah termasuk membatalkan wudhu, demikian pula dengan kentut. Mereka tentu juga sejalan untuk menyatakan bahwa urine dan tinja merupakan najis yang bersifat lokal yang hanya terbatas pada tempatnya semata.

Pandangan semacam ini jelas-jelas tidak dapat diterima. Pasalnya Allah mensyariatkan wudhu untuk beberapa manfaat yang nyata, baik untuk hal-hal yang dapat diindera atau dapat dilihat maupun untuk hal-hal yang tidak kasat mata dan tidak dapat diindera. Yang dapat diindera misalnya untuk menjaga kebersihan anggota badan yang rawan dan mudah terkena kotoran seperti mulut dan hidung. Sementara manfaat untuk hal-hal yang tidak dapat diindera adalah bahwa melakukan wudhu merupakan bentuk menaati perintah Allah dengan sepenuh hati hingga seseorang dapat merasakan kebesaran Allah selama-lamanya. Dengan demikian orang yang gemar berwudhu akan dapat menahan diri dari melakukan perbuatan maksiat. Tentu saja hal ini menjadi kebaikan dan manfaat bagi manusia baik di dunia maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu, pandangan yang mengatakan bahwa wudhu cukup satu kali seumur hidup karena buang air maupun kentut tidak dapat membatalkan wudhu, tentu saja akan menghilangkan manfaat dan faedah dari disyariatkannya wudhu.

Untuk sanggahan yang kedua, maka jawaban kami bahwa menganalogikan urine dan tinja dengan air mani bukan analogi yang tepat. Sebaliknya merupakan analogi yang jelas-jelas tidak dapat diterima, dengan alasan bahwa air mani keluar dari semua bagian dari tubuh. Hal ini sudah menjadi kesepakatan umum. Selain itu, keluarnya air mani juga memerlukan sejumlah usaha tertentu yang manakala selepas keluarnya air mani tubuh menjadi lemah. Dengan begitu maka jelaslah bahwa mandi wajib yang disyariatkan setelah seseorang berjunub dapat memulihkan kebugaran dan mengembalikan beberapa hal yang hilang akibat mengeluarkan air mani. Di samping manfaat seperti ini sesungguhnya diwajibkannya melakukan mandi besar setelah seseorang berjunub menggambarkan betapa indahnya syariat Islam. Seorang lelaki tentu tidak bisa lepas dari kaum hawa, sehingga membersihkan tubuh dari kotoran menjadi kebutuhan wajib. Jika tidak, bisa saja seseorang akan bermalas-malas untuk mandi dan membersihkan diri sehingga kotoran menumpuk di tubuhnya. Dengan begitu akan banyak orang yang terganggu oleh aroma tubuhnya yang tidak sedap. Lantas bagaimana air mani dianalogikan dengan urine dan tinja, padahal kedua hal terakhir merupakan hal yang biasa terjadi berulang-ulang tanpa memerlukan usaha tertentu. Atas dasar itu maka qiyas/analogi tersebut tidak dapat diterima dari aspek mana pun. Namun demikian, yang perlu digarisbawahi bahwa ibadah harus dilakukan tulus semata-mata sebagai bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah tanpa mempedulikan apa pun manfaat yang dapat diperoleh di dunia ini, meskipun sudah pasti manfaat tersebut ada.

Madzhab Maliki: Thaharah adalah sifat maknawi yang memungkinkan orang yang disifati boleh mengerjakan shalat dengan mengenakan pakaian yang dikenakannya, serta tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Makna dari sifat maknawi adalah bahwa thaharah merupakan keadaan (kondisi) yang ditetapkan Allah sebagai syarat sahnya shalat dan atau semacamnya. Manakala sifat tersebut terdapat pada tempat yang akan digunakan untuk shalat, maka seseorang boleh melaksanakan shalat di tempat tersebut. Begitu pula ketika sifat tersebut ada pada pakaian yang akan digunakan untuk shalat, maka orang tersebut boleh mengenakan pakaiannya untuk melakukan shalat. Sifat seperti ini merupakan perkara maknawi, bukan perkara yang dapat diindera atau dilihat. Sebagai lawan thaharah dalam

makna seperti ini adalah najis dan hadats. Najis sendiri merupakan sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat, baik dengan pakaian ataupun tempat di mana shalat tersebut dikerjakan. Sementara hadats adalah sifat maknawi yang mengharuskan orang yang disifatinya terlarang melakukan shalat. Ringkasnya, najis merupakan sifat maknawi yang ada kalanya melekat pada pakaian sehingga terlarang menggunakannya untuk shalat. Ada kalanya melekat pada tempat di mana shalat tersebut dikerjakan, sehingga terlarang mengerjakannya di tempat tersebut. Dan ada kalanya juga melekat pada diri seseorang yang disebut hadats. Karena itu ia terlarang melakukan shalat dalam keadaan berhadats. Intinya, bahwa hadats adalah sifat yang ditetapkan oleh Allah, yang biasa dikenal sebagai perkara yang membatalkan wudhu, sedangkan najis biasa dikenal sebagai kotoran-kotoran tertentu seperti urine, tinja, darah, dan yang lainnya.

Madzhab Asy-Syafi'i: Thaharah secara syar'i mencakup dua makna. *Pertama;* Melakukan sesuatu yang mengakibatkan dibolehkannya mengerjakan shalat. Sesuatu di sini berupa wudhu, mandi, tayamum, serta membersihkan kotoran (najis), atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi, misalnya melakukan tayamum, mandi sunnah, ataupun berwudhu saat masih dalam keadaan suci. Penjelasan dari definisi ini bahwa membasuhkan air pada wajah dan anggota badan lain dengan niat berwudhu dapat dikatakan sebagai thaharah. Jadi thaharah merupakan tindakan seseorang. Sedangkan maksud dari '*atau perbuatan dalam makna serta bentuk yang sama dengan wudhu dan mandi*' mengandung arti bahwa perbuatan tersebut juga merupakan thaharah. Artinya, thaharah merupakan sebutan atau nama dari perbuatan seseorang. Akan tetapi thaharah seperti ini tidak berdampak pada bolehnya melakukan shalat. Pasalnya, dibolehkannya shalat adalah karena telah terpenuhinya wudhu yang dilakukan saat seseorang berhadats, atau yang disebut wudhu pertama. Sedangkan wudhu yang dilakukan saat seseorang sudah dalam keadaan suci atau yang biasa disebut wudhu setelah wudhu tidak berdampak pada boleh tidaknya melakukan shalat. Demikian pula dengan mandi sunnah, sebab yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat adalah keadaan junub, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib, bukan mandi sunnah. Oleh karena itu, hal ini

mesti masuk dalam definisi thaharah supaya hal-hal yang menjadi bagian dari thaharah dalam arti seperti ini tidak tereliminir. *Kedua;* Thaharah adalah menghilangkan hadats, atau membersihkan kotoran, atau sesuatu dalam pengertian serta bentuk yang sama dengan hal itu. Misalnya, tayamum, mandi sunnah, dan semacamnya. Di sini, thaharah diartikan sebagai semacam sifat maknawi yang berdampak pada munculnya suatu perbuatan. Jadi hadats dapat dihilangkan dengan wudhu atau mandi jika itu adalah hadats besar, di mana arti menghilangkan atau dihilangkan didasarkan pada perbuatan seseorang. Sedangkan najis atau kotoran dapat dihilangkan dengan cara menyiramnya. Ini adalah makna thaharah yang dimaksud. Adapun makna thaharah yang pertama sebagai suatu perbuatan tidak lain merupakan makna kiasan.

Madzhab Hambali: Thaharah secara syar'i adalah menghilangkan hadats atau semacamnya, membersihkan najis atau menghilangkan hukumnya. Maksud dari menghilangkan hadats adalah menghilangkan segala sifat yang menghalangi dapat dilaksanakannya shalat atau sejenisnya. Sebab, hadats merupakan semacam sifat maknawi yang melekat pada seluruh anggota badan ataupun sebagian. Jadi thaharah berarti mengangkat sifat tersebut. Sementara yang dimaksud dengan 'atau semacamnya' dalam pengertian thaharah adalah tindakan yang mengandung makna seperti menghilangkan hadats. Misalnya, memandikan mayat, meskipun hal itu tidak mengangkat hadats, akan tetapi itu merupakan perkara ibadah. Contoh lain adalah melakukan wudhu ketika masih memiliki wudhu, hal mana juga bukan untuk menghilangkan hadats. Semua itu masuk dalam pengertian seperti menghilangkan hadats meskipun tidak menghilangkan hadats. Sedangkan yang dimaksud dengan 'membersihkan najis' dalam pengertian di atas mencakup baik perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang seperti menyiramkan air di tempat yang terkena najis, ataupun najis yang hilang dengan sendirinya, seperti berubahnya khamer menjadi cuka. Sedangkan maksud dari 'menghilangkan hukumnya' dalam pengertian thaharah di sini adalah menghilangkan hukum hadats maupun najis atau apa saja yang semakna dengan itu. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan debu (tanah), yaitu tayamum dari hadats maupun kotoran. Jadi, tayamum dapat menghilangkan hukum hadats maupun hukum najis, yang mana dapat menghalangi pelaksanaan shalat.O

JENIS THAHARAH

TELAH kami sebutkan bermacam-macam pengertian thaharah secara detil dari beberapa madzhab. Meskipun pengertian-pengertian tersebut mengandung perbedaan dalam beberapa aspek, akan tetapi dapat kami garisbawahi dan tarik suatu benang merah yang dapat dianggap sebagai pengertian yang disepakati, bahwa thaharah secara istilah adalah suatu kondisi atau sifat yang digariskan oleh syariat sebagai syarat sahnya shalat, dibolehkannya benda-benda untuk digunakan, atau makanan untuk dikonsumsi, dan sebagainya. Syariat mensyaratkan agar badan seseorang telah memenuhi kondisi atau sifat thaharah manakala hendak melaksanakan shalat. Demikian juga dengan pakaian serta tempat di mana shalat tersebut dilaksanakan, hendaklah telah memenuhi kondisi atau sifat thaharah sebagaimana dimaksud. Bagitu pula dengan makanan, disyaratkan agar makanan yang hendak dikonsumsi telah memenuhi kondisi atau sifat thaharah agar halal untuk dikonsumsi. Thaharah pada hakekatnya adalah satu. Tetapi dapat dibedakan dari sisi kepada mana thaharah tersebut disandarkan, misalnya thaharah dari hadats atau najis. Atau dari sisi thaharah sebagai suatu sifat yang melekat.

Untuk kategori pertama, thaharah dapat dibagi menjadi dua: thaharah dari kotoran (najis) dan thaharah dari hadats. Syariat telah memerintahkan orang yang melakukan shalat untuk mengondisikan tubuh dan pakaiannya murni dari kotoran, sedangkan dirinya murni dari hadats. Di sini, thaharah merupakan perkara yang mengikat dan wajib dipenuhi. Dari sudut inilah thaharah dibagi menjadi dua. Sementara najis adalah sesuatu yang kotor dari sudut pandang syariat, seperti darah dan urine, dan sejenisnya, yang

akan kami uraikan pada penjelasan berikutnya. Telah kami jelaskan bahwa kotoran atau najis dapat menimpa tubuh, pakaian, dan tempat.

Thaharah dari najis atau kotoran sebagaimana thaharah dalam pengertian sebagai sifat yang melekat dapat dibagai menjadi dua juga: thaharah *ashliyah* dan thaharah *'aridhah*. Thaharah *ashliyah* adalah thaharah yang berlaku pada benda-benda yang bersifat bersih dan suci secara alami, seperti air, debu, besi, mineral, dan lainnya. Benda-benda ini memang secara alami diciptakan sebagai benda yang bersih atau suci. Sedangkan thaharah *'aridhah* adalah thaharah yang dilakukan untuk menghilangkan najis yang menimpa benda-benda tersebut. Disebut thaharah *'aridhah* karena mengarah pada benda-benda yang dapat menyebabkan hilangnya kotoran, misalnya air, debu dan lainnya. Adapun hadats, ia tidak lain merupakan semacam sifat yang oleh syariat dilekatkan pada seluruh badan atau jasmani seseorang manakala berjunub, atau hanya pada sebagian dari anggota badan manakala orang tersebut mengalami hal-hal yang mengharuskannya wudhu, misalnya karena buang air, kencing, dan semacamnya. Untuk jenis yang pertama disebut sebagai hadats besar, di mana cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi wajib. Termasuk dalam kategori ini adalah menstruasi dan nifas. Syariat menganggap kedua hal ini merupakan sifat yang melekat pada badan secara keseluruhan yang menghalangi orang tersebut melakukan shalat atau hal lain yang tidak boleh dilakukan saat hadats besar sebelum melakukan mandi besar atau mandi wajib. Sedangkan untuk jenis yang kedua disebut dengan hadats kecil, yang mana cara mensucikannya cukup dengan melakukan wudhu. Sementara tayamum adalah hal yang dapat menggantikan wudhu maupun mandi besar di saat tidak ditemukan adanya air atau karena tidak kuasa menggunakan air. Selanjutnya, marilah pada bab berikut kita membahas masing-masing tema ini secara lebih tertib dan sistematis.O

JENIS BENDA-BENDA YANG SUCI

DARI pembahasan sebelumnya, telah Anda ketahui bahwa thaharah terbagi menjadi dua, yaitu thaharah dari najis dan thaharah dari hadats. Telah juga Anda ketahui bahwa najis dalam pandangan ulama adalah benda-benda najis, maka kami akan sebutkan untuk Anda beberapa jenis benda yang najis. Demikian pula akan kami paparkan kepada Anda beberapa jenis benda yang suci sebagai lawannya. Lalu kita akan bahas najis apa saja yang dapat dimaafkan serta tata cara mensucikannya. Maka marilah kita mulai dengan membahas hal-hal apa saja yang masuk kategori benda-benda yang suci. Pasalnya, segala sesuatu pada dasarnya adalah suci kecuali ada dalil yang menunjukkan akan najisnya. Benda-benda yang suci ini sangat banyak, di antaranya manusia, baik masih hidup ataupun sudah meninggal (mayat).

Allah ﷻ berfirman,

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيٓ ءَادَمَ ﴿٧٠﴾

"Kami telah menghormati anak-anak Adam." (Al-Israa`: 70)

Adapun firman Allah, *"Orang-orang musyrik itu najis,"*[2] maksudnya adalah najis maknawi yang dihukumi oleh syariat. Bukan berarti bahwa orang-orang musyrik itu najis secara fisik sebagaimana halnya babi. Selain manusia, termasuk ke dalam benda-benda yang bersih atau suci adalah benda mati. Benda mati adalah benda yang tidak hidup. Benda mati ini terbagi menjadi dua bagian: benda padat dan benda cair. Termasuk dalam kategori benda padat adalah seluruh bagian bumi dan segala

2 At-Taubah: 28.

logam yang dikandungnya, seperti emas dan perak, tembaga, besi, timah dan sebagainya. Termasuk juga semua jenis tanaman meskipun tanaman tersebut adalah tanaman yang membahayakan, seperti ganja, dan kokain serta sejenis opium, yakni tanaman yang jika dikonsumsi dapat menyebabkan hilang akal pikiran meskipun indera perasa masih normal. Atau bahkan tanaman yang dapat menyebabkan hilang pikiran dan indera perasa secara bersamaan seperti tanaman anestesi. Atau pula tanaman yang dapat membahayakan atau merusak otak pikiran maupun indera atau bagian tubuh yang lain. Jadi semua jenis tanaman ini adalah bersih atau suci meskipun dilarang untuk dikonsumsi karena membahayakan akal perasaan dan kehidupan manusia. Sedangkan yang termasuk benda cair adalah air, minyak, madu dan sari tebu, sari bunga, parfum dan cuka. Ini semua adalah benda-benda mati yang bersih atau suci sepanjang tidak ada benda najis yang menimpanya. Termasuk pula air mata, air liur, dan keringat segala sesuatu yang hidup.

Madzhab Asy-Syafi'i: benda-benda tersebut adalah suci sepanjang berasal dari binatang yang suci, baik itu binatang yang boleh dimakan maupun tidak. Demikian pula dengan bisa ular maupun kalajengking.

Sementara itu, **madzhab Maliki** menyatakan bahwa air liur sumbernya dari mulut yang keluar saat bangun atau tidur. Dalam hal ini, hukumnya sudah sangat jelas yaitu suci tidak ada perbedaan pendapat. Adapun cairan yang keluar dari lambung ke mulut, itu adalah najis dan dapat dikenali dari perubahan warna atau aromanya. Misalnya, cairan yang berwarna kekuning-kuningan. Demikian juga dengan nanah, apabila hal itu merupakan sesuatu yang tidak bisa dihindari maka bisa maafkan, jika tidak tentu tetap najis.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa air mata adalah suci, begitupun dengan keringat, air liur, dan lendir. Sama saja apakah berasal dari binatang yang dapat dimakan maupun dari yang lain. Dengan syarat selain binatang yang dapat dimakan tersebut adalah semacam kucing atau yang memiliki tingkat di bawahnya. Itupun mesti bukan binatang yang dilahirkan oleh hewan yang najis. Madzhab Hanafi mengatakan bahwa hukum keringat makhluk hidup dan air liur adalah hukum yang berlaku pada bekas sesuatu (السُّؤْرُ), dalam hal kenajisan dan kesuciannya, di mana Anda akan mengetahuinya nanti.

Termasuk juga dalam kategori benda suci adalah telur, sepanjang keadaannya tidak rusak. Juga susu manusia ataupun hewan yang boleh dimakan. Adapun dzat binatang hidup baik berupa manusia maupun hewan pada hakekatnya adalah bersih atau suci karena ciptaannya. Kecuali beberapa hal sebagaimana berkembang di antara madzhab fikih.

Madzhab Asy-Syafi'i dan **Hambali** mengatakan, "Beberapa hal yang dimaksud, adalah anjing, babi, dan anak turunannya, baik yang dilahirkan sesama keduanya, atau salah satu di antara keduanya dengan binatang lain. Adapun madzhab Hambali menambahkan segala binatang yang tidak boleh dimakan dengan syarat tubuhnya lebih besar daripada kucing.

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa tidak ada najis pada binatang selain hanya pada babi. Lain lagi dengan kalangan **madzhab Maliki** yang menyatakan tidak ada najis ain pada semua binatang apa pun, baik anjing, babi, maupun keturunannya semua adalah suci.

Masih dalam kategori benda-benda yang bersih adalah dahak dan cairan kuning yang keluar dari dalam lapisan empedu dari binatang yang halal setelah disembelih secara syar'i. Cairan ini adalah suci sebagaimana kandung empedu itu sendiri. Pasalnya, cairan tersebut merupakan bagian dari hewan halal yang disembelih, maka hukumnya mengikuti hukum kesucian hewan tersebut.

Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan cairan tersebut adalah najis, demikian pula dengan kulitnya yang terkena cairan tersebut, sehingga untuk membersihkannya hendaknya dibilas atau disiram air.

Madzhab Hanafi menyatakan bahwa hukum yang berlaku untuk semua jenis cairan binatang adalah mengikuti hukum air kencingnya. Jadi cairan tersebut adalah najis besar (*mughalazhah*) untuk binatang yang haram dimakan, serta najis ringan (*mukhaffafah*) untuk binatang yang halal dimakan. Sedangkan kulit empedu mengikuti hukum cairan yang terkandung di dalamnya.

Termasuk pula dalam kategori ini adalah bangkai binatang laut, meskipun dapat bertahan hidup lama di daratan seperti buaya,[3] katak, dan

3 Asy-Syafi'i dan Hambali mengecualikan beberapa jenis bangkai binatang laut, seperti buaya, katak, dan ular. Bangkai-bangkai binatang tersebut adalah najis, selain binatang tersebut semua bangkai binatang laut adalah suci.

kura-kura laut, bahkan jika binatang laut tersebut tampak seperti anjing, babi maupun manusia. Demikian pula sama saja apakah binatang tersebut mati di darat ataupun di laut, begitu juga apakah mati dengan sendirinya atau karena dibunuh. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang mengatakan,

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ.

"Dihalalkan kepada kami dua bangkai binatang dan dua darah: Ikan dan belalang, hati dan limpa."[4]

Selain itu bangkai binatang darat yang tidak memiliki darah mengalir, seperti lalat, tungau, belalang, semut dan kutu.[5] Demikian juga arak yang sudah menjadi cuka.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa arak (khamer) adalah suci jika telah dubah menjadi cuka atau telah mengeras, meskipun kejadiannya melalui proses yang dibuat oleh tangan manusia sepanjang tidak terkena sesuatu yang najis, atau tempat yang digunakan steril.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa khamer tersebut suci atau tidak najis demikian pula wadah yang digunakannya sepanjang inti khamer tersebut telah menjadi benda yang halal, misalnya telah diubah menjadi cuka. Sebab dengan demikian khamer tersebut telah kehilangan sifat dasarnya, yaitu memabukkan. Boleh juga mengubah khamer menjadi cuka entah dengan cara mencampurnya dengan garam, air, ikan, atau bahkan dengan cara mendidihkannya di atas tungku api. Kemudian jika khamer dicampur dengan cuka lalu menjadi asam, maka ia suci meskipun khamernya dominan. Bahkan kalaupun khamer tersebut diaduk dalam adonan jus hingga membusuk, dan dibiarkan sampai menjadi anggur, lalu berubah menjadi cuka atau ada orang yang mengubahnya menjadi cuka, maka ia tetap bersih atau suci.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa khamer adalah najis jika tidak menjadi cuka dengan sendirinya. Itu pun dengan syarat tidak ada

---

4 HR. Ahmad dan Ibnu Majah.

5 Madzhab Asy-Syafi'i menyatakan najis bangkai binatang-binatang tersebut kecuali belalang. Sementara madzhab Hambali memberikan catatan bahwa bangkai-bangkai tersebut tetap suci atau bersih sepanjang tidak ada ulat yang muncul darinya.

sesuatu najis yang tercampur sebelum khamer tersebut menjadi cuka. Jika sampai terkena sesuatu yang najis, maka khamer tersebut menjadi najis meskipun saat itu juga sesuatu yang najis tersebut diangkat. Juga dengan syarat tidak ada sesuatu yang suci yang menyertai khamer tersebut menjadi cuka, kecuali jika benda suci yang dimaksud sangat sulit untuk dipisahkan darinya. Alasannya, benda bersih atau suci tersebut akan menjadi najis karena bercampur dengan khamer, dengan demikian dia menjadi penyebab najisnya proses khamer menjadi cuka. Lain halnya dengan benda bersih atau suci yang sulit untuk dijaga terpisah dari khamer, misalnya secuil biji anggur.

Madzhab Hambali berpendapat bahwa arak adalah suci apabila menjadi cuka dengan sendirinya. Entah karena dipindahkan dari terik matahari ke tempat yang teduh, atau sebaliknya. Atau entah dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain tanpa maksud mengubahnya menjadi cuka. Bejana yang digunakan sebagai wadahnya pun tidak menjadi najis, karena hukum wadah adalah mengikuti isinya, sepanjang tidak terkena najis selain benda yang mengalami proses fermentasi menjadi cuka secara alami. Kalau sampai terkena najis, maka bejana tersebut menjadi najis.

Kesimpulannya, bahwa **madzhab Maliki** dan **Hanafi** sepakat menyatakan khamer tidak najis (tetap suci) jika telah berubah menjadi cuka, baik secara alami maupun diproses untuk tujuan menjadi cuka. Mereka berbeda pendapat dalam hal apabila tercemari benda najis sebelum terfermentasi menjadi cuka, di mana madzhab Maliki menyatakan fermentasi tersebut tidak lagi suci, sedangkan madzhab Hanafi menyatakan jika benda najis tersebut dikeluarkan sebelum terjadi proses pemecahan kimiawi yang kemudian disusul dengan fermentasi maka ia tetap bersih atau suci.

Di lain pihak, **madzhab Asy-Syafi'i** dan **Hambali** sependapat bahwa khamer tersebut suci apabila proses terjadinya cuka adalah secara alami. Apabila proses fermentasinya disengaja oleh seseorang untuk itu, maka khamer tersebut tidak lagi suci. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali juga sependapat dalam hal apabila tercemar benda najis sebelum proses fermentasi, maka fermentasi tersebut tidak mebuat khamer tersebut menjadi suci.

Daging hasil buruan yang syar'i juga termasuk benda yang bersih dan suci. Begitu pula dengan bulu, dan rambut binatang baik yang halal maupun tidak halal atau bangkai dari keduanya, baik masih menempel

maupun telah terlepas dengan tanpa dicabut sebagaimana berkembang dalam pandangan berbagai madzhab fikih.

Madzhab Maliki mengatakan semua jenis benda tersebut adalah suci, baik berasal dari segala jenis hewan, baik sudah mati ataupun yang masih hidup, baik yang boleh dimakan maupun yang tidak boleh dimakan, seperti anjing dan babi. Begitu juga apakah benda tersebut masih menempel pada binatang buruan maupun sudah terlepas tanpa dicabut, seperti mencacahnya, memotong tenggorokannya, dan mengirisnya. Sebab, jika demikian, itu artinya hewan tersebut tidak hidup. Adapun jika benda-benda itu hilang karena dicabut, maka yang asalnya najis, dan sisanya suci. Mereka juga mengatakan batang bulu adalah najis dari hewan yang tidak disembelih. Adapun bulu yang tumbuh pada kulit yang mirip rambut adalah suci secara mutlak.

Madzhab Hanafi setuju dengan madzhab Maliki dalam semua di atas kecuali pada babi. Menurut mereka, rambut babi adalah najis, baik ia masih hidup atau mati, apakah tersambung atau terpisah. Sebab, ia adalah najis ain.

Sedangkan **madzhab Asy-Syafi'i** mengatakan, bahwa semua hal tersebut di atas adalah najis jika berasal dari makhluk hidup yang tidak dimakan, kecuali rambut manusia, dia adalah suci. Begitu pula rambut dari mayat selain manusia, juga suci. Pun, jika barang-barang tersebut berasal dari hewan yang dagingnya boleh dimakan, juga suci, kecuali apabila terpisah karena dicabut di mana pokoknya basah atau berupa darah, atau sepotong daging yang tak berharga, maka pokoknya adalah najis dan sisanya suci. Dan, jika potongan daging itu masih ada harganya menurut kebiasaan masyarakat setempat, maka ia najis juga, mengikuti pokoknya.

Madzhab Hambali mengatakan, bahwa hal-hal tersebut di atas adalah suci, jika ia adalah hewan yang dagingnya dimakan, baik masih hidup atau mati. Atau, binatang yang tidak dimakan dagingnya tetapi dihukumi suci ketika hidup, seperti kucing atau yang lebih kecil dari kucing, dan tidak terlahir dari sesuatu yang najis. Selanjutnya, pokok dari hal-hal di atas yang terdapat pada kulit bangkai dan tidak terpisah darinya adalah najis. Adapun pokoknya yang terdapat pada binatang yang suci, maka ia pun suci, kecuali jika terpisah karena dicabut, maka pokok itu najis dan sisanya suci.O

DEFINISI NAJIS DAN BENDA-BENDA NAJIS

PADA pembahasan mengenai definisi thaharah, saya telah menyinggung sedikit pengertian mengenai najis dengan mengutip beberapa pandangan madzhab fikih sebatas untuk membandingkan kedua pengertian yang berlawanan tersebut. Kali ini, saya akan mengutarakan benda-benda najis yang tentu saja berlawanan dengan benda-benda suci. Dan ini sesuai dengan penjelasan mengenai makna najis, baik secara bahasa maupun istilah yang berkembang dalam berbagai madzhab.

Arti najis secara etimologi merujuk pada nama atau sebutan untuk segala sesuatu yang kotor. Para ulama fikih membagi najis dalam dua kategori: najis *hukmiyah* dan najis hakiki. Mengenai definisinya secara detil ada perbedaan yang berkembang dalam berbagai madzhab.

Madzhab Hambali mendefinisikan najis hukmiyah (*an-najasah al-hukmiyyah*) sebagai kotoran yang mengenai tempat yang suci sebelum terkena najis. Ia mencakup najis yang berbentuk maupun yang tidak, kapan pun ia mengenai tempat yang suci. Adapun najis hakiki (*an-najasah al-haqiqiyyah*), maka ia adalah najis itu sendiri.

Madzhab Asy-Syafi'i mendefinisikan najis hakiki sebagai sesuatu yang mengandung kotoran, atau berubah rasanya, atau warnanya, atau baunya. Itulah yang dimaksud dengan najis ain (*an-najasah al-'ainiyyah*) menurut mereka. Sedangkan najis hukmiyah adalah yang tidak ada kotorannya, tidak ada rasanya, tidak ada warna, dan tidak bau, seperti bekas air kencing yang sudah kering, dan tidak ada bentuknya. Itulah najis hukmiyah.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa najis ain adalah inti najis itu

sendiri. Sedangkan najis hukmiyah adalah pengaruh dari najis yang mengenai tempat tersebut.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa najis hukmiyah adalah hadats kecil dan hadats besar, di mana ia merupakan bentuk syar'i yang menghilangkan kesucian anggota badan atau tubuh semuanya. Sedangkan najis hakiki adalah kotoran, yaitu setiap benda yang kotor menurut syariat. [lihat; *Tanwir Al-Maqalah* (1/383), *Al-Hawi Al-Kabir* (1/66), *Mughni Al-Muhtaj* (1/224), *Raudhatu Ath-Thalibin* (1/13), *Al-Furu'* (1/235), dan *Al-Inshaf* (1/197)].

Namun demikian para ulama dalam mengartikan *najas* (dengan fathah) sebagai najis disebabkan dzatnya atau dirinya sendiri. Jadi tidak dibenarkan menggunakan kata *najas* untuk merujuk pada kenajisan sesuatu yang disebabkan oleh faktor luar. Adapun *najis* (dengan kasrah) oleh para ulama digunakan untuk menyebut sesuatu najis baik yang disebabkan oleh dzatnya maupun yang disebabkan oleh faktor luar. Darah disebut *najas* (*fathah*) dan *najis* (*kasrah*) sekaligus, sementara pakaian najis cukup disebut *najis* (*kasrah*) saja.

Benda-benda najis pada dasarnya banyak sekali.[6] Di antaranya bangkai binatang darat selain manusia, apabila memiliki darah mengalir jika terluka, tidak seperti halnya bangkai hewan laut. Bangkai hewan laut tidak najis sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah ﷺ,

هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ.

"(Lautan) suci airnya dan halal bangkainya." (HR. Al-Bukhari)

Lain halnya dengan mayat manusia, mereka suci sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Demikian juga lain halnya dengan bangkai binatang darat yang darahnya tidak mengalir saat terluka, seperti belalang. Bangkai binatang seperti ini termasuk suci.

Termasuk yang najis adalah potongan anggota badan, menurut Madzhab Maliki, bagian-bagian dari bangkai yang tidak terpisahkan dari

---

6 Madzhab Asy-Syafi'i berpendapat bahwa bangkai hewan yang darahnya tidak mengalir adalah najis, kecuali bangkai belalang. Tetapi jika ia jatuh dengan sendirinya ke dalam air atau air yang mengalir, ia dimaafkan, dan tidak membuat najis, kecuali apabila air tersebut berubah. Adapun jika bangkai itu dilemparkan oleh manusia atau binatang atau membuat airnya berubah, maka ia menajiskan dan tidak dimaafkan.

kehidupannya adalah najis, seperti daging, kulit, tulang, urat, dan yang sejenisnya. Berbeda dengan rambut, bulu, wol, dan bulu halus, itu tidak mempengaruhi kehidupan, ia tidak najis.

Madzhab Asy-Syafi'i: Seluruh bagian bangkai, yakni tulang, daging, kulit, rambut, bulu, dan sebagainya adalah najis, karena menurut mereka, itu tidak terpisahkan dari hidup.

Madzhab Hanafi: Daging bangkai dan kulitnya di mana hewan tidak bisa hidup tanpanya adalah najis. Berbeda dengan tulang, kuku, paruh, cakar, tanduk, dan bulu, kecuali bulu babi, adalah suci, karena itu semua tidak mempengaruhi hidup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ tentang kambing milik Maimunah yang mati, "Sesungguhnya yang dilarang adalah memakannya." Dan dalam riwayat lain, "dagingnya." Hal ini menunjukkan bahwa selain daging tidak diharamkan. Jadi, bagian-bagian yang disebutkan masuk kepada yang tidak najis selama tidak mengandung lemak. Adapun yang mengandung lemak, ia najis dikarenakan ada lemaknya. Adapun urat, ada dua riwayat; yang masyhur adalah suci, namun sebagian mereka mengatakan; yang benar adalah najis.

Madzhab Hambali: Semua bagian dari bangkai yang membuatnya hidup adalah najis, kecuali wol, rambut, dan bulu, adalah suci. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah *Ta'ala,*

وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَٰثًا وَمَتَٰعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٨٠﴾

"Dan dari bulu domba, bulu onta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan perhiasan sampai waktu tertentu." (An-Nahl: 80)

Sebab, yang tersurat adalah mencakup dua keadaan hidup dan mati.

Termasuk juga sesuatu yang keluar dari potongan tersebut, semisal darah, lendir, telur, susu, dan enzim. **Madzhab Hanafi**, semua yang keluar dari bangkai, seperti susu, keju, telur yang tipis keraknya maupun yang tebal, dan yang semacamnya, adalah suci selama ia suci ketika hidup.

Madzhab Hambali, semua yang keluar dari bangkai adalah najis, kecuali telur yang keluar dari bangkai hewan yang dagingnya boleh dimakan ketika hidup, jika sudah mengeras keraknya.

Madzhab Asy-Syafi'i, semua yang keluar dari bangkai adalah najis

kecuali telur yang sudah mengeras kulitnya, baik itu dari binatang yang boleh dimakan ataupun tidak, ia adalah suci.

Madzhab Maliki, semua yang berasal dari bangkai adalah najis.

Termasuk benda najis adalah anjing dan babi,[7] beserta apa yang mereka lahirkan, baik melalui perkawinan sejenis maupun dengan binatang lain. Dalil bahwa anjing najis adalah sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ.

"Jika anjing menjilat bejana salah satu dari kalian buanglah isinya, lalu mencucinya tujuh kali." (HR. Muslim)

Adapun najisnya babi dapat diqiyaskan dengan anjing, bahwa babi lebih buruk daripada anjing berdasarkan teks syariat yang mengharamkannya sekaligus melarang memeliharanya.

Begitu pula sesuatu yang keluar dari anjing dan babi, berupa air liur, lendir, keringat dan air mata, adalah najis.[8] Darah dengan segala bentuknya adalah najis, kecuali hati dan limpa. Keduanya suci berdasarkan hadits tersebut sebelumnya. Demikian juga dengan darah orang yang mati syahid selama masih menempel padanya. Adapun yang dimaksud dengan syahid adalah orang yang gugur di medan perang, yang penjelasannya akan datang nanti pada pembahasan tentang jenazah. Selain itu, darah yang tersisa pada daging hewan yang disembelih atau keringatnya juga suci. Juga darah ikan, kutu, serangga, dan darah nyamuk yang menempel pada tirai. Semua ini adalah suci. Dan, di sana ada bermacam darah lain menurut sebagian madzhab.

Madzhab Maliki mengatakan; Darah yang memancar adalah najis

---

7 Madzhab Maliki: Setiap makhluk yang masih hidup itu suci, sekalipun anjing ataupun babi. Madzhab Hanafi sepakat dengan Malikiyah dalam hal sucinya badan anjing ketika hidup, menurut yang rajih dari pendapat mereka.
Madzhab Hanafi menyetujui pendapat madzhab Maliki, bahwa badan anjing adalah suci selama dia hidup, menurut pendapat yang rajih. Hanya saja mereka mengatakan najisnya air liur anjing ketika hidup, mengikuti kenajisan dagingnya setelah mati. Sekiranya ia jatuh ke dalam sumur dan keluar dalam keadaan hidup, di mana mulutnya tidak mengenai air, maka airnya tetap suci. Demikian pula jika dia dalam keadan basah lalu mencipratkan air di badannya, lalu mengenai sesuatu, ia tidak menajiskan.

8 Madzhab Maliki mengatakan, "Itu semuanya suci, berdasarkan kaidah; bahwa setiap yang hidup dan apa-apa yang muncul darinya adalah suci."

tanpa kecuali, sekalipun dari ikan. Yang dimaksud darah yang memancar (*al-masfuh*), yaitu darah yang mengalir dari makhluk hidup. Adapun selain yang memancar, seperti sisa darah pada daging hewan yang disembelih atau keringatnya, maka ia adalah suci.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Semua jenis darah adalah najis, kecuali empat macam: susu hewan yang dimakan,jika ia keluar dengan warna darah. Mani, jika keluar dengan warna darah juga, di mana ia keluar cara yang biasanya. Telur, jika warnanya berubah menjadi warna darah, dengan syarat ia tetap bisa tumbuh menjadi makhluk. Dan darah hewan jika ia berubahmenjadi segumpal darah atau segumpal daging, dengan syarat ia berasal dari hewan yang suci.

Madzhab Hanafi mengatakan; Darah yang tidak mengalir dari manusia maupun hewan adalah suci. Begitu pula dengan darah yang telah berubah menjadi segumpal daging, maka ia adalah suci. Adapun jika berubahnya menjadi segumpal darah, maka ia tetap najis.

Termasuk najis adalah nanah, yaitu nanah yang tidak tercampur darah. Demikian pula dengan nanah yang tercampur darah yang keluar dari bagian tubuh terluka. Sama halnya najis, yaitu semua cairan yang menetes dari luka atau sejenisnya.[9] Selanjutnya adalah kotoran manusia, baik berupa urine maupun kotoran manusia tanpa mempedulikan jenis makanan yang dikonsumsinya. Bahkan kotoran anak kecil sekalipun yang belum mengonsumsi makanan. Demikian juga najis segala kotoran yang keluar dari binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya yang memiliki darah mengalir, seperti keledai dan bighal.[10] Sedangkan kotoran yang keluar

9 Madzhab Hanafi: Sesungguhnya apa yang mengalir dari badan selain nanah, sekiranya itu dikarenakan suatu sebab meski tidak sakit, maka ia najis. Adapun jika tanpa sebab, maka ia suci. Ini termasuk bisul yang sudah penuh dan siap pecah. Begitu pula dengan air muntahan dari perut dan air telinga. Juga air mata, yakni air yg keluar dari mata yang sakit adalah najis, meskipun keluar tanpa rasa sakit, seperti air mata yang mengalir dikarenakan adanya kotoran pada mata yang membuat air mata mengalir tanpa rasa sakit. Madzhab Asy-Syafi'i: Mereka menggarisbawahi najisnya air yang mengalir dari luka-luka (selain nanah dan darah), di mana jika berubah warnanya atau baunya. Jika tidak, maka ia suci, seperti keringat.

10 Madzhab Hanafi mengatakan; Kotoran hewan yang dagingnya tidak dimakan ada perincian di dalamnya. Jika ia dari hewan yang terbang di udara seperti burung gagak, maka najisnya ringan (*mukhaffafah*). Namun kalau tidak, maka najis berat (*mughallazhah*). Hanya saja ia dimaafkan jika jumlahnya banyak seperti yang terdapat di jalan-jalan; kotoran bighal dan keledai, karena mencegah dari kesulitan.

dari binatang yang boleh dimakan, terdapat perbedaan pendapat di antara madzhab fikih.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan bahwa semua kotoran hewan yang dimakan dagingnya adalah najis, tanpa ada perincian.

Madzhab Hanafi mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya dimakan adalah najis, najis yang ringan (*mukhaffafah*). Tetapi mereka membedakan pada kotoran burung. Kata mereka; Sesungguhnya burung kecil yang terbang di udara, seperti merpati dan pipit, maka kotorannya suci. Jika tidak, maka najis ringan, seperti ayam, itik, dan angsa. Demikian menurut dua sahabat (Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf). Sedangkan menurut sang imam (Abu Hanifah), adalah najis berat.

Madzhab Maliki mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan adalah suci, seperti sapi dan kambing jika makanannya bukan barang-barang najis. Adapun jika terbiasa makan makanan najis, baik berdasar sangkaan ataupun keyakinan, maka kotorannya najis. Sedangkan apabila kebiasaannya memakan makanan najis diragukan, maka jika masalahnya sama seperti ayam, berarti kotorannya najis. Sementara kalau masalahnya tidak demikian, seperti burung merpati, maka kotorannya suci.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa kotoran hewan yang dagingnya boleh dimakan, adalah suci. Sekalipun hewan tersebut makan makanan najis, selama itu tidak lebih banyak daripada makanan pokoknya. Adapun jika ternyata mayoritas makanannya adalah barang najis, maka kotorannya adalah najis, dan dagingnya juga najis. Namun jika binatang tersebut dikarantina untuk tidak makan makanan najis selama tiga hari, di mana selalu makan makanan yang suci, maka kotorannya suci kembali setelah tiga hari. Begitu pula dengan dagingnya.

Mani (sperma) manusia dan selain manusia juga masuk kategori benda najis. **Madzhab Asy-Syafi'i**; Air mani manusia, baik masih hidup maupun sudah mati, adalah suci, jika keluarnya setelah genap berusia sembilan tahun, sekalipun keluar dalam bentuk darah, jika keluarnya dengan cara dan dari jalan yang biasa. Adapun jika tidak, maka najis. Dalil tidak najisnya adalah hadits riwayat Al-Baihaqi, bahwa Rasulullah ﷺ ditanya tentang air mani yang mengenai pakaian. Beliau menjawab yang maknanya, "Sesungguhnya ia itu seperti dahak atau ingus." Dan, hal ini diqiyaskan

(analogikan) dengan air mani dari makhluk hidup selain manusia. Sebab, pada dasarnya ini kaitannya dengan hewan yang suci. Tetapi mereka mengecualikannya dari air mani anjing dan babi, serta yang dilahirkan dari keduanya. Mereka mengatakan air mani anjing dan babi adalah najis, mengikuti aslinya.

Madzhab Hambali mengatakan bahwa air mani manusia adalah suci jika keluar dari jalannya yang biasa, keluar karena merasakan kenikmatan, setelah umur sembilan tahun untuk perempuan, dan sepuluh tahun untuk laki-laki, meskipun keluar dalam bentuk seperti darah. Mereka mendasarkan pendapat sucinya air mani dengan perkataan Aisyah ﷺ, "Aku pernah mengerik bekas mani pada pakaian Rasulullah ﷺ, kemudian beliau pergi dan shalat dengan pakaian itu." Adapun mani selain manusia, sekiranya ia dari binatang yang dimakan dagingnya, maka suci. Jika tidak, maka najis.

Sperma adalah air (cairan) yang keluar ketika merasakan kenikmatan hubungan intim atau sejenisnya. Pada pria umumnya berwarna putih kental, dan pada perempuan berwarna kuning dan lebih cair. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pada wanita air tersebut tidak sampai keluar, melainkan tetap ada di dalam vagina, hanya barangkali bekasnya dapat terlihat melekat pada penis. Adapun kalangan yang tidak mengakui air mani perempuan dan berdalih bahwa apa yang terasa dari kaum wanita hanyalah efek dari kelembaban vagina perempuan, mereka mengingkari kenyataan yang sudah sangat jelas.

Madzi dan wadi juga termasuk benda najis.[11] Madzi adalah cairan ringan yang keluar akibat rangsangan berciuman atau saat bercumbu. Sedangkan wadi adalah cairan putih agak kental yang biasanya keluar setelah kencing. Muntahan juga termasuk benda najis, dengan perincian berbagai madzhab. **Madzhab Hanafi** mengatakan, bahwa air muntahan adalah najis *mughallazhah,* jika memenuhi mulut, di mana ia tidak bisa menahannya. Sekalipun hanya sekali atau berupa makanan atau air atau segumpal darah. Meskipun ia tidak mengendap di dalam lambung, sekalipun itu dari seorang bayi ketika disusui. Berbeda dengan air di dalam mulut orang tidur, ia suci. Berbeda juga jika seseorang muntah ulat,

---

11 Madzhab Hambali menyatakan kesucian madzi dan wadi jika keduanya dari hewan yang dagingnya boleh dimakan.

baik sedikit maupun banyak, kecil ataupun besar, itu juga suci. Adapun mengantuk, seperti muntah. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا قَاءَ أَحَدُكُمْ أَوْ قَلَسَ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَنْصَرِفْ فَلْيَتَوَضَّأْ.

"Apabila salah seorang kamu muntah atau ngantuk ketika shalat, maka hendaknya dia pergi atau wudhu."

Mereka memerinci dalam masalah dahak dan darah yang bercampur dengan dahak. Mereka mengatakan, bahwa dahak yang keluar tanpa tercampur dengan apa pun, maka ia suci. Namun jika ia bercampur dengan makanan, sekiranya makanannya lebih banyak, maka ia najis. Adapun jika jumlahnya sama banyak, maka dihukumi masing-masing. Maksudnya, jika ada makanan yang memenuhi mulutnya, maka dihukumi seperti muntah. Sementara darah yang bercampur dengan dahak, mereka mengatakan jika dahaknya yang lebih banyak di mana ia kuning warnanya, maka hukumnya suci. Tetapi jika warnanya merah, baik itu darahnya lebih banyak atau sama banyaknya, maka hukumnya najis, meskipun tidak memenuhi mulut. Adapun muntahan onta dan kambing adalah najis, sedikit maupun banyak.

Dan ketahuilah, bahwasanya kalau seseorang muntah beberapa kali dalam satu waktu, tetapi masing-masing muntahan tidak memenuhi mulut, maka itu tidak najis. Adapun jika memenuhi mulut, maka najis.

Madzhab Maliki mendefinisikan *al-qai`* (muntah makanan) sebagai makanan yang keluar dari lambung setelah berada beberapa saat di dalamnya. Mereka menghukuminya najis dengan syarat ia telah berubah dari bentuknya semula sebagai makanan, sekalipun hanya rasanya yang berubah menjadi asam. Berbeda dengan *qalas* (muntah air). Ia adalah air yang dikeluarkan lambung saat kepenuhan. Ia tidak najis, kecuali jika tercampur kotoran, meski hanya dalam salah satu bentuknya. Adapun rasa asam, tidak berpengaruh. Jadi, jika keluar air dari lambung yang asam rasanya, tetapi bentuknya belum berubah, maka ia tidak najis, karena itu asam yang ringan dan sering terjadi. Dan, mereka menyertakan hukum yang sama dengan muntah dalam masalah najis, yaitu air yang keluar dari lambung jika berubah kekuningan dan bau. Tetapi, apabila terus menerus mengalami, maka dimaafkan. Yang demikian karena sulit dihindari.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan, muntah adalah najis meskipun

tidak berubah. Seperti misalnya tahu-tahu keluar, baik itu berupa makanan atapun air, dengan syarat keluarnya dari lambung. Jika bimbang apakah dari lambung apa tidak, maka hukum asalnya adalah suci. Mereka memasukkan dalam kategori ini, adalah air yang keluar dari mulut orang yang tidur, jika warnanya kuning dan bau, maka najis. Namun, orang yang punya penyakit ini, ia dimaafkan. Adapun muntahnya onta dan sapi adalah najis, sedikit maupun banyak.

Madzhab Hambali mengatakan, sesungguhnya *qalas* (muntah air) dan *qai`* (muntah makanan) itu najis semua, tanpa perlu dirinci.

Lalu, telur busuk dari hewan hidup juga najis,[12] anggota badan yang terpisah[13] dari bangkai yang najis, selain anggota-anggota tubuh yang telah kami kecualikan sebelumnya, begitu juga kami kecualikan wewangian yang terpisah dari rusa yang masih hidup, serta kulitnya. Keduanya suci.

Termasuk benda najis adalah susu dari hewan (bukan manusia) yang

---

12 Madzhab Maliki; Mereka menggarisbawahi bahwa disebut telur busuk jika telah berubah menjadi racun atau berwarna biru atau menjadi darah atau segumpal daging atau anak ayam mati. Berbeda dengan telur yang putih telur dengan kuning telurnya telah bercampur. Ini yang namanya terkelupas. Berbeda juga jika di dalamnya ada setitik darah yang tidak mengalir. Keduanya suci. Adapun telur bangkai, maka ia najis, sebagaimana yang telah lalu.

Madzhab Asy-Syafi'i; Kriteria telur busuk adalah yang sudah tidak mungkin lagi menetaskan hewan hidup setelah terjadi perubahan. Hal ini tidak termasuk tercampurnya putih dan kuning telurnya, sekalipun baunya tidak sedap. Sedangkan telur bangkai, sudah dibahas hukumnya.

Madzhab Hambali; Telur busuk adalah yang telah bercampur antara putih telur dengan kuning telurnya, disertai dengan bau busuk. Tetapi ia suci, tidak najis. Mereka mengatakan; sesungguhnya telur yang najis adalah yang sudah berubah menjadi darah. Begitu pula apa yang keluar dari makhluk yang masih hidup, jika kulitnya tidak mengeras.

Madzhab Hanafi; Telur menjadi najis jika telah menjadi darah. Adapun apabila hanya berubah menjadi busuk saja, maka ia suci. Seperti daging yang busuk.

13 Madzhab Hambali; Mereka mengecualikan anggota badan yang terpisah dari makhluk hidup adalah bangkai yang najis, kecuali dua hal; telur yang telah mengeras kulitnya dan bagian yang terpisah dari makhluk hidup yang tidak bisa disembelih ketika disembelih dalam keadaan darurat. Keduanya adalah suci.

Madzhab Asy-Syafi'i; Mereka menyatakan sucinya rambut, bulu, wol, dan yang sejenisnya, jika yang terpisah dari binatang hidup yang dagingnya boleh dimakan, selama tidak ikut terlepas bersamanya potongan daging yang laku dijual secara umum di masyarakat dari binatang tersebut. Namun jika ada potongan daging yang ikut terkelupas, maka ia najis. Adapun jika ada sesuatu yang diragukan pada bulu atau rambut, apakah dia dari barang suci atau najis, maka asalnya adalah suci. Dalam pembahasan yang lalu disebutkan bahwa mereka menghukumi najis semua bagian bangkai, tanpa memberikan pengecualian sedikit pun.

tidak boleh dimakan dagingnya,[14] abu dan asap dari benda najis yang terbakar api,[15] arak cair, baik itu diambil dari jus anggur atau diekstrak dari kismis, korma maupun yang lain. Allah telah menyebut arak (khamer) sebagai kekejian. Dan kekejian dalam tradisi Arab adalah najis. Adapun bahwa semua cairan yang memabukkan ialah khamer, itu adalah hadits dari Rasulullah ﷺ,

كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ.

"Semua yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram."[16]

Dan sesungguhnya aturan syariat yang menajiskan **khamer cair** melebihi keharaman meminumnya adalah bentuk teguran dan peringatan untuk tidak dekat-dekat dengan benda tersebut.❍

---

14 Madzhab Hanafi mengatakan, semua susu binatang baik yang masih hidup maupun yang sudah mati adalah suci, baik yang dagingnya boleh dimakan maupun tidak, kecuali susu babi, karena ia najis saat hidupnya maupun setelah mati.

15 Madzhab Hanafi menyatakan kesuciannya. Begitu pula jika benda najis menjadi debu tanpa dibakar, ia adalah suci.
Madzhab Maliki juga menyatakan kesucian abu dan najisnya asap, menurut pendapat yang rajih.

16 HR. Muslim dan Abu Dawud dari Ibnu Umar. (**Edt.**)

NAJIS YANG DIMAAFKAN

MENGHILANGKAN najis[17] dari tubuh, pakaian dan tempat orang yang mengerjakan shalat adalah wajib, kecuali apa yang maafkan untuk menghindari kesusahan dan kesulitan. Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ ﴿٧٨﴾

"Dan Dia tidak membebani kalian dalam agama ini kesulitan apa pun." (Al-Hajj: 78)

Dalam masalah najis yang diampuni ini, terdapat penjelasan yang lebih rinci dalam madzhab-madzhab fikih.

Madzhab Maliki membuat daftar apa saja yang dimaafkan, sebagai berikut:

1. Apa yang mengenai pakaian atau badan dari air kencing atau kotoran bayinya, meskipun itu bukan anaknya, jika dia sudah berusaha keras untuk menghindari terkena air kencing dan kotoran tersebut. Dan, dianjurkan dia mempersiapkan pakaian lain untuk shalat.

---

17 Madzhab Maliki menyebutkan dua pendapat yang masyhur dalam masalah menghilangkan najis. Pertama; hukumnya wajib sebagai syarat sahnya shalat. Kedua; hukumnya sunnah. Adapun syarat wajib maupun sunnahnya adalah orang tersebut mesti ingat ada najis dan mampu menghilangkannya. Jadi, sekiranya seseorang shalat padahal masih ada najis, di mana dia lupa atau tidak mampu menghilangkannya, maka shalatnya sah menurut dua pendapat. Dan, dia dianjurkan untuk mengulangi shalat zuhur atau ashar sampai matahari menguning, atau isyak sampai terbit fajar, atau subuh sampai matahari terbit. Adapun jika dia shalatnya sengaja atau karena tidak tahu, maka shalatnya batal menurut pendapat yang pertama, tetapi benar menurut pendapat yang kedua. Jadi, dia mesti mengulangi shalatnya selamanya pada waktunya atau sesudahnya menurut pendapat pertama karena itu batal, dan dianjurkan baginya untuk mengulanginya selamanya menurut pendapat yang kedua.

2. Basahnya penyakit wasir jika mengenai badan penderitanya atau pakaiannya setiap hari, sekalipun hanya satu kali. Namun tangannya tidak termasuk yang dimaafkan. Ia harus dicuci. Kecuali jika terlalu sering terkenanya, seperti terkena lebih dari dua kali setiap sehari. Itu untuk tangan. Adapun untuk badan dan pakaian, maka batasnya cukup sekali saja dalam sehari. Sebab, tangan itu tidak sulit untuk dibersihkan. Berbeda dengan pakaian dan badan.
3. Kencing manis atau yang semacamnya, seperti keluar kotoran, air madzi, wadi, dan mani, jika keluar begitu saja dengan sendirinya. Yang demikian, tidak wajib dibersihkan dari badan atau pakaian atau tempat yang tidak memungkinkannya untuk pindah ke tempat lain pada saat kejadian. Meskipun terjadi setiap hari sekali.
4. Apa yang mengenai pakaian atau badan tukang jagal, tukang bersih toilet, dan dokter yang mengobati luka. Tetapi dianjurkan bagi mereka agar menyiapkan pakaian ganti untuk shalat.
5. Darah sendiri atau orang lain yang mengenai pakaian atau badan atau tempat orang yang sedang shalat, darah manusia maupun darah hewan, sekalipun babi, jika ukurannya tidak lebih daripada koin satu dirham bighal, yakni lingkaran hitam yang terdapat pada kaki bighal. Tidak ada urusan dengan berat. Hukumnya sama dengan darah, adalah nanah cair dan nanah kental.
6. Orang yang badannya atau pakaiannya atau tempatnya terkena kencing atau kotoran kuda atau keledai atau bighal, jika dia seorang yang pekerjaannya bersentuhan langsung dengan penggembalaannya, pemberian makannya, atau pengikatannya, atau yang semacamnya, maka ia dimaafkan dikarenakan sulitnya menjaga dari terkena kotoran.
7. Bekas lalat atau nyamuk atau semut kecil yang hinggap di tempat najis dengan sedikit membawa najisnya, di mana najis tersebut menempel pada kaki atau mulutnya, lalu ia mengenai pakaian atau badan seseorang, dikarenakan sulitnya menghindari. Adapun bekas kotoran semut yang besar, maka ia tidak dimaafkan, karena memang jarang.
8. Bekas darah bekam di badan, setelah diusap dengan lap atau sejenisnya. Ia dimaafkan sampai sembuh, sehingga dibersihkan dengan air.
9. Cipratan lumpur di jalan bekas hujan atau airnya yang bercampur najis

yang mengenai pakaian atau kaki seseorang, selama terkenanya masih di jalan, meskipun setelah hujan berhenti, ia dimaafkan dengan tiga syarat:

Pertama; Hendaknya najis yang tercampur tidak lebih banyak dibanding air atau tanahnya, baik hanya kira-kira ataupun benar demikian.

Kedua; Hendaknya itu bukan murni najis yang tidak disertai air ataupun tanah.

Ketiga; Hendaknya dia tidak dengan sengaja melakukannya, dalam arti menyengaja pindah dari jalan yang bersih dan kering ke jalan yang becek yang mengandung najis. Hal ini kasusnya sama dengan air yang disiramkan ke jalan, dan begitu juga sisa air di parit atau rawa.

10. Nanah yang mengalir dari bisul yang jumlahnya lebih dari satu. Entah itu mengalir dengan sendirinya ataupun karena dipencet, sekalipun tidak perlu dipencet. Karena, banyaknya bisul bisa jadi memang butuh dipencet, sehingga ia dimaafkan meskipun jumlahnya melebihi ukuran koin satu dirham. Adapun bisul yang hanya satu saja, maka ia dimaafkan nanah yang mengalir dengan sendirinya, atau karena dipencet tetapi karena butuh dipencet. Adapun jika tidak perlu dipencet, maka nanahnya najis, kecuali tidak lebih dari koin satu dirham.
11. Kotoran kutu, meskipun banyak. Jika kutunya makan darah yang mengalir, maka kotorannya najis, namun dimaafkan. Tetapi darahnya, ia seperti darah yang lain, tidak dimaafkan jika melebihi ukuran koin satu dirham.
12. Air yang keluar dari mulut orang yang tidur (iler), jika ia berasal dari lambung, di mana warnanya kuning dan bau anyir, maka ia najis. Tetapi dimaafkan jika selalu demikian.
13. Bangkai kutu yang jumlahnya sedikit. Dimaafkan jika jumlahnya tiga ekor atau lebih sedikit.
14. Bekas kotoran yang tersisa pada bagian depan dan belakang setelah buang hajat, setelah kotorannya dibersihkan dengan batu atau semacamnya. Ia dimaafkan dan tidak wajib dibersihkan dengan air selama tidak menyebar di sekitarnya. Adapun jika menyebar, maka harus dibersihkan dengan air. Lebih jelasnya nanti akan dibahas dalam bab istinja`. [Lihat; *Al-Mudawwanah* (1/10 & 20), *Bidayatul Mujtahid*

(1/81), *Al-Istidzkar* (2/131), dan *Tanwirul Maqalah* (1/396). Lihat juga; *Raudhatu Ath-Thalibin* (1/21), *Al-Inshaf* (1/325), *Fathul Qadir* (1/202), dan *Al-Binayah* (1/733)].

Madzhab Hanafi mengatakan; Najis dibagi menjadi dua bagian: *mughallazhah* (berat) dan *mukhaffafah* (ringan). Najis mughallazhah, menurut Imam Abu Hanifah, adalah apa yang terdapat nash di dalamnya dan tidak ada nash yang menentangnya. Sedangkan najis mukhaffafah adalah apa yang ada nashnya dan ada nash lain yang menentangnya, seperti air kencing binatang yang boleh dimakan dagingnya. Hal ini dikarenakan hadits "اسْتَنْزِهُوْا مِنَ الْبَوْلِ" (*Bersucilah dari kencing*) menunjukkan najisnya kencing. Sementara hadits '*uraniyyin* menunjukkan sucinya air kencing hewan yang dagingnya boleh dimakan. Dan, di mana ada dua dalil yang bertentangan, maka najisnya adalah mukhaffafah.

Adapun hadits uraniyyin, yaitu riwayat tentang suatu kaum dari Urainah yang datang ke Madinah Munawwarah, di mana mereka tidak cocok dengan cuaca Madinah. Lalu, badan mereka berubah menjadi kuning dan perutnya kembung. Maka, Rasulullah ﷺ menyuruh mereka mencari onta, untuk meminum air kencing dan susunya. Setelah mereka melakukan apa yang diperintahkan Nabi untuk minum air kencing dan susu onta, mereka pun sembuh.

Untuk najis mughallazhah, ada beberapa hal yang dimaafkan: ukurannya tidak lebih dari koin satu dirham; jika tebal, beratnya tidak lebih 20 qirath; dan najis yang tipis tidak lebih dari lekuk telapak tangan. Meski dimaafkan untuk sahnya shalat, tetapi hukum shalatnya adalah makruh tanzih. Dan, hukumnya tidak sampai makruh tahrim, karena dimaafkan itu artinya diangkatnya dosa. Betul, sesungguhnya menghilangkan kotoran sebesar koin dirham lebih ditekankan daripada menghilangkan kotoran yang lebih sedikit dari itu. Adapun yang masyhur dalam madzhab Hanafi adalah makruh tahrim. Di antaranya, adalah kencing kucing, tikus, dan kotoran keduanya pada saat darurat. Kotoran tikus ini dimaafkan jika ia jatuh di bulir gandum dalam jumlah yang tidak banyak dan tidak tercium baunya. Air kencingnya pun dimaafkan jika jatuh di sumur, karena darurat. Berbeda jika kotoran dan kencing itu mengenai pakaian atau tempat minum, misalnya, ia tidak dimaafkan, karena bisa dihindari. Sedangkan air kencing kucing, ia dimaafkan jika mengenai semacam pakaian, karena sulit

dihindari. Berbeda jika kotoran atau kencingnya mengenai sesuatu selain itu, ia tidak dimaafkan. Berikutnya adalah asap dan debu dari benda najis yang ter(di)bakar. Sekiranya ada angin bertiup yang membawa kotoran dan mengenai pakaian, ia tidak menajiskan, sekalipun ada bau kotorannya. Begitu pula jika ada debu sampah yang terbang, lalu mengenai sesuatu, itu tidak apa-apa. Cipratan air kencing jika hanya sebesar seperti ujung jarum, selama ia tidak kelihatan, meskipun mengenai badan dan pakaian di banyak tempat, maka ia dianggap layaknya tidak ada karena sulitnya dihindari. Yang semisalnya adalah cipratan darah yang mengenai tukang jagal, maka ia dimaafkan karena sulit dihindari untuk orang yang berprofesi seperti dirinya. Sekiranya ada cipratan najis yang mengenai pakaian, kemudian pakaian itu jatuh ke dalam tempat air yang sedikit, maka air itu menjadi najis, karena tidak darurat. Selanjutnya adalah bekas lalat yang sebelumnya hinggap di tempat najis lalu mengenai pakaian orang yang sedang shalat, ini dimaafkan. Kemudian bekas kotoran mayit yang mengenai orang yang memandikannya, di mana dia tidak bisa menghindarkan diri dari itu, juga dimaafkan. Di antaranya adalah tanah yang terdapat di jalan-jalan, meskipun ia bercampur dengan najis, juga dimaafkan. Begitu pula najis ringan yang besarnya tidak lebih dari seperempat badan atau seperempat pakaian. Sebab, najis mukhaffafah ini hanya tampak pada air yang tidak mengalir. Karena begitu ada najis mengenai air mengalir, ia menajiskan, baik itu mughallazhah maupun mukhaffafah. Berapa pun banyak dan besarnya ukuran najis tersebut.

Dan, dimaafkan pula kotoran onta dan kambing jika jatuh ke dalam sumur atau tempat air, selama jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mencemari warna dan baunya. Ukuran sedikit di sini yang dimaafkan adalah yang dianggap oleh orang yang melihatnya sebagai jumlah yang sedikit. Begitu pula sebaliknya untuk ukuran banyaknya. Adapun kotoran keledai, sapi, dan gajah, maka ia dimaafkan dalam keadaan darurat dan sulit dihindari, baik kondisinya kering maupun basah.

Madzhab Asy-Syafi'i berkata; Dimaafkan dari beberapa perkara, di antaranya adalah apa yang tidak bisa dilihat oleh mata normal dari najis, sekalipun mughallazhah. Di antaranya juga adalah asap dari benda najis yang dibakar yang terpisahkan dengan perantara api. Ini berbeda halnya dengan semacam pengasapan yang terpisahkan tidak dengan perantara api,

sesungguhnya ia suci. Selanjutnya yaitu sisa kotoran bekas (maaf) cebok saat istinjak dengan batu. Ia dimaafkan untuk orang yang bersangkutan, tidak yang lain. Sekiranya dia turun ke air yang sedikit lalu mengenai bekas kotoran itu, maka ia najis. Di antaranya, yaitu tanah yang ada di jalan yang tercampur dengan najis. Jika dia ragu apakah tanah itu najis atau suci, maka dimaafkan. Tetapi, pemaafan ini dengan empat syarat:

Pertama; Hendaknya najisnya tidak tampak.

Kedua; Hendaknya airnya terjaga dari najis, di mana ujung pakaiannya tidak mengenai airnya dan pakaiannya tidak terkena cipratannya.

Ketiga; Pada saat terkena najis, dia sedang berjalan atau naik kendaraan. Adapun jika dia jatuh ke tanah di mana pakaiannya terkena najis, maka tidak dimaafkan, karena jarang terjadi jatuh semacam ini.

Keempat; Hendaknya sumber najisnya bukan di badan atau pakaian.

Madzhab Hambali mengatakan; Dimaafkan pada beberapa perkara, yaitu: Darah dan nanah yang sedikit jumlahnya. Jumlah yang sedikit ini, adalah apa yang dianggap orang sebagai sedikit. Tetapi yang dimaafkan pada yang sedikit di sini adalah jika yang terkena selain air mengalir dan makanan. Adapun jika najis itu mengenai air mengalir dan makanan, maka tidak dimaafkan. Begitu juga jika darah atau najis lain mengenai pakaian pada beberapa titik, maka semua yang kena najis digabungkan. Jika secara keseluruhan jumlahnya sedikit, maka dimaafkan. Sedangkan jika banyak jumlahnya, tidak dimaafkan. Ini hanya untuk satu potong pakaian, tidak berlaku untuk dua potong pakaian atau lebih. Demikian pula dengan sedikit sisa air kencing bagi penderita kencing manis, setelah sempurna bersuci, di mana dia sulit menjaga dari hal tersebut. Asap dari barang najis dan debunya juga dimaafkan. Di antaranya juga cipratan najis yang mengenai air yang sedikit. Lalu najis yang mengenai mata seseorang, jika membuat sakit kalau dibersihkan dengan air. Termasuk juga tanah di jalan yang tercampur najis jika sedikit, ia dimaafkan.❍

APA SAJA YANG MENGHILANGKAN NAJIS DAN CARA MENGHILANGKANNYA[18]

DI ANTARA yang dapat menghilangkan najis adalah air yang suci dan mensucikan. Tidak cukup hanya air suci. Penjelasan lebih detil akan kami urai pada bab macam-macam air secara tersendiri setelah pembahasan ini.[19] Sementara mengenai tempat yang terkena najis, terdapat beragam cara membersihkannya sebagaimana tergambar dalam berbagai madzhab.

Madzhab Hanafi mengatakan; Pakaian yang terkena najis bisa dibersihkan dengan disiram air, walaupun hanya sekali, asalkan inti dari najisnya yang terlihat sudah hilang. Namun, ini jika dicuci di air yang mengalir atau disiram dengan air. Adapun kalau dicuci di dalam tempat air, maka ia tidak suci kecuali dengan tiga kali mencuci. Dengan syarat, harus diperas pada tiap kali cucian.

Dan, sekiranya pakaian dicelup warna dengan sesuatu yang najis, maka ia harus dibersihkan sampai pewarnanya yang dari bahan najis itu terpisah, meskipun masih ada sisa warnanya, sebab bekas warna tidak ada pengaruhnya. Hal ini seperti warna atau bau dari tempat najis yang memang sulit dihilangkan.

---

18 Lihat pembahasan masalah ini dalam; *Al-Mabsuth* (1/46), *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/41), *Bidayatu Al-Mujtahid* (1/27), *Asy-Syarh 'Ala Ar-Risalah* (1/88), *Tanwir Al-Maqalah* (1/434), *Raudhatu Ath-Thalibin* (1/27), *Al-Furu'* (1/235), dan *Al-Mughni* (1/52, 59).

19 Madzhab Hanafi mengatakan; Sesungguhnya air yang menyucikan (*thahir*) – bukan suci (*thahur*) – dan perumpamaan suci dalam menghilangkan najis, itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Demikian halnya dengan air mengalir yang mensucikan yang jika diperas, akan keluar air perasannya, seperti cuka dan air mawar. Ketiga macam air ini bisa mensucikan setiap benda yang terkena najis, baik najisnya kelihatan maupun tidak terlihat, sekalipun banyak yang terkena najis, baik itu pakaian, badan, maupun tempat.

Selain itu, juga mewarnai kuku dengan pewarna kuku (*hina`*) yang najis. Jika seseorang mewarnai kukunya dengan daun pacar yang najis, ia akan suci dengan terpisahnya air dari daun pacar.

Begitu pula dengan tato. Apabila jarum ditusukkan ke tangan atau mulut, misalnya, sehingga keluar darah, kemudian dibuat gambar pada tempat luka bekas tusuk jarum tersebut, maka cap tato itu menjadi najis. Bekas tato yang najis ini tidak mungkin bisa dihilangkan dengan air. Jadi cara membuatnya suci kembali adalah dengan cara membersihkannya sampai terpisah antara air dengan pewarna tatonya. Adapun bekasnya tidak masalah.

Hal ini berbeda dengan lemak bangkai, karena ia memang aslinya najis. Adapun najis yang tidak terlihat, maka ia bisa disucikan jika si pencuci merasa yakin sudah mensucikan tempat najis, tanpa bilangan hitungan. Adapun bagi orang yang waswas, dia mencuci sebanyak tiga kali cucian, di mana ia mesti memeras pakaian tersebut pada tiap kali cucian.

Untuk lantai, yakni tempat yang terkena najis, cara mensucikannya adalah dengan menuangkan air bersih di atasnya sebanyak tiga kali. Dan, pada tiap kali siraman, dikeringkan dengan kain lap yang bersih.

Tetapi jika air yang disiramkan itu banyak, di mana tidak ada bekas najis yang tertinggal, maka ia sudah suci. Begitu pula lantai atau yang semacamnya, ia suci jika kering. Jadi, tidak perlu lagi dibersihkan dengan air.

Untuk badan, dia menjadi suci dengan dihilangkannya najis yang kelihatan. Adapun selain badan, cukup dengan perkiraan secara garis besar.

Sedangkan alat-alat makan minum yang najis, maka ia ada tiga macam, yaitu; porselen, kayu, dan besi, atau semacamnya. Cara mensucikannya dengan empat cara; dibakar, dipahat, diusap, dan dicuci. Apabila wadah minumnya dari porselen atau batu, dan barangnya baru, namun ia terkena najis pada salah satu bagiannya, maka cara mensucikannya adalah dengan dibakar. Adapun jika barangnya lama, maka ia dicuci dengan air dengan cara sama seperti sebelumnya. Kalau barangnya berasal dari kayu dan baru, cara mensucikannya adalah dengan dipahat. Adapun jika lama, dicuci dengan air. Sekiranya barangnya berasal dari besi atau tembaga atau timah atau kaca, jika mengkilap, cara mensucikannya adalah dengan

diusap. Adapun jika kasar, tidak mengkilap, maka cara mensucikannya adalah dibersihkan dengan air.

Sementara itu, benda-benda cair yang terkena najis, seperti minyaik zaitun dan minyak samin, cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air ke atasnya, lalu mengangkatnya. Begitu sebanyak tiga kali. Atau, bisa juga dengan cara memasukkannya ke dalam suatu wadah yang berlubang, lalu diisi air, sampai keluar minyaknya, kemudian digerak-gerakkan, lalu dibuang airnya. Ini kalau benda cair. Adapun kalau benda padat, dipotong bagian yang terkena najis dan dibuang. Untuk madu, cara membersihkannya adalah dengan diberi air dan memanaskannya sebanyak tiga kali, sampai kembali seperti semula.

Untuk air yang terkena najis, ia disucikan dengan mengalirkannya. Caranya, masukkan air dari satu sisi, dan dikeluarkan dari sisi yang lain. Apabila yang terkena najis adalah saluran air, caranya adalah dengan mengucurkan air suci dari salah satu sisinya sampai penuh sehingga ia mengalir dari sisi yang lain. Demikian, ia sudah menjadi air mengalir yang suci. Di sini tidak disyaratkan air yang mengalir harus seukuran dengan air yang ada di dalamnya.

Yang semacam ini, jika yang terkena najis adalah air di dalam tong guci atau wastafel, kemudian dituangkan air bersih sampai airnya mengalir dari sisi-sisinya, maka menurut yang rajih, ia menjadi suci. Sumur dan bak mandi, juga begitu cara penyuciannya.

Mereka menambahkan cara pencucian yang lain, di antaranya:

a. Menggosok, yaitu dengan cara mengusap tempat yang terkena najis dengan usapan yang kuat.

b. Menggaruk, yaitu mengorek-ngorek dengan tangan atau batang kayu. Khuf dan sandal bisa dibersihkan dengan cara ini, dengan syarat najisnya kelihatan, meskipun basah.

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ فَلْيَقْلِبْ نَعْلَيْهِ، فَإِنْ رَأَى فِيهِمَا شَيْئًا فَلْيَمْسَحْهُمَا، فَإِنَّ الْأَرْضَ لَهُمَا طَهُوْرٌ.

"Apabila salah seorang kamu datang ke pintu masjid, hendaklah dia balikkan sandalnya. Jika dia melihat ada suatu kotoran padanya, maka hendaklah dia usap. Sesungguhnya tanah itu suci bagi keduanya (bagian bawahnya)."

Adapun jika kotorannya tidak tampak, maka wajib dibersihkan dengan air, meski sebelumnya sudah kering.

c. Mengusap, yaitu mengusap bekas najis sampai hilang. Barang yang halus permukaannya atau mengkilap, seperti; pedang, cermin, kaca, alat-alat rumah tangga, dan yang semacamnya, juga bisa dibersihkan dengan cara diusap. Bagian anggota badan yang bekas bekam, juga cukup diusap dengan lap bersih yang basah.

d. Mengeringkan, yaitu dengan menjemur di bawah matahari atau kering karena angin, atau kering dengan sendirinya, seperti pohon dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi, ini berbeda dengan karpet dan tikar atau yang semacamnya yang sifatnya bisa dibawa atau dipindahkan, karena ia tidak suci kecuali dibersihkan dengan air. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ,

ذَكَاةُ الأَرْضِ يَبَسُهَا.

"Sucinya (apa yang di atas) bumi adalah keringnya."

Jadi, shalat di atasnya adalah sah, namun tidak boleh tayamum di situ. Hal ini dikarenakan sucinya tanah bukan berarti membuatnya bisa mensucikan. Itulah, disyaratkan dalam tayamum, adalah sucinya debu atau tanah. Sebagaimana air, ia bisa mensucikan jika airnya suci.

e. Mengerik, misalnya untuk membersihkan bekas sperma (air mani) yang mengering. Adapun air mani yang basah, maka ia wajib dicuci. Nabi ﷺ berkata kepada Aisyah,

فَاغْسِلِيهِ إِنْ كَانَ رَطْبًا، وَ افْرُكِيهِ إِنْ كَانَ يَابِسًا.

"Cucilah ia kalau basah, dan keriklah ia jika kering."

Sekiranya masih ada bekasnya setelah dikerik, maka tidak apa-apa. Dalam hal ini, antara air mani laki-laki dan perempuan sama saja. Tetapi, hukumnya berbeda dengan air mani binatang. Untuk mensucikannya, harus dibersihkan dengan air, tidak bisa dengan dikerik. Karena, *rukhshah* (keringanan) ini hanya untuk manusia, bukan untuk hewan. Jadi, tidak bisa diqiyaskan.

f. Menyisir, misalnya untuk katun dan kapas, cara membersihkannya adalah dengan disisir.

Madzhab Maliki mengatakan; Tempat yang terkena najis cara mensucikannya adalah dengan menyiramkan air, meskipun hanya sekali. Jika air sudah terpisah, tempatnya sudah suci. Apabila ada bekas kotoran yang masih tampak, itu tidak apa-apa. Tetapi disyaratkan rasa najisnya harus hilang dari tempat tersebut, meskipun susah. Sebab, masih adanya rasa dari najis menunjukkan masih adanya najid. Begitu pula, disyaratkan warna dan baunya harus hilang, jika memungkinkan. Jika sulit hilangnya, seperti tempat yang dicat dengan barang najis, maka ia dihukumi suci. Pun, tidak perlu menggunakan air panas, kecuali jika tidak sanggup menggunakan air dingin. Membersihkannya pun tidak harus dengan sikat cuci atau sabun atau yang semacamnya.

Untuk membersihkan pakaian, tikar, khuf, dan sandal yang diragukan kena najis apa tidak, cukup dengan dipercikkan air sekali saja, yakni mencipratinya dengan air yang suci. Sekalipun ternyata siramannya tidak mengenai semua bagian yang terkena najis.

Adapun badan dan tanah (lantai) yang diragukan kena najis apa tidak, maka ia tidak bisa suci kecuali dengan disiram air. Karena, memercikkan air itu berbeda dengan qiyas. Jadi, cukup dengan yang terdapat dalam teks, yaitu: pakaian, tikar, khuf, dan sandal. Sekiranya dicuci dengan air, itu lebih berhati-hati. Sebab, pada dasarnya memang begitu (*al-ashlu*).

Lantai (tanah, bumi) yang terkena najis, baik secara yakin ataupun ragu-ragu, dibersihkan dengan air sebanyak-banyaknya sampai inti najis dan sifat najisnya hilang. Hal ini, berdasarkan hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang orang Badui yang kencing di masjid, di mana sebagian sahabat menghardiknya. Tetapi, Rasulullah ﷺ memerintahkan mereka agar membiarkan orang Badui tersebut. Lalu, beliau menyuruh mereka agar mengguyurkan seember air ke tempat yang dikencingi si Badui.

Selanjutnya, air yang terkena najis, cara mensucikannya adalah dengan menuangkan air suci di atasnya sampai hilang sifat najis. Adapun benda cair selain air, seperti minyak zaitun, minyak samin, dan madu, maka ia menjadi najis jika terkena najis, meski hanya sedikit. Dan, ia tidak bisa disucikan dengan cara apa pun.

Madzhab Hambali berkata; Tata cara mensucikan sesuatu dengan air suci pada selain tanah dan yang semacamnya, adalah sebagai berikut; barang yang terkena najis dibersihkan sebanyak tujuh kali sampai bersih, di mana tidak ada najis yang tersisa setelah tujuh kali pembersihan tersebut, baik warna, rasa, maupun baunya, sekalipun najisnya tidak hilang kecuali pada pembersihan yang ketujuh. Sekiranya najis itu berasal dari anjing atau babi, atau terlahir dari keduanya atau salah satunya, maka wajib ditambahkan tanah yang suci atau sabun atau yang semacamnya pada salah satu dari yang tujuh hitungan tersebut. Namun yang utama adalah mencampurkan tanah dan yang semisalnya dengan air pada pencucian yang pertama. Jika masih ada bekas najis yang tersisa setelah dicuci tujuh kali, maka dicuci lagi beberapa kali sampai bekas najisnya hilang. Sekiranya rasa najisnya sulit hilang, maka ia belum suci tetapi dimaafkan. Adapun apabila yang belum hilang adalah warna atau baunya atau keduanya, maka tempat itu dianggap sudah suci.

Untuk benda yang menyerap najis, seperti pakaian, cara mensucikannya adalah dengan memerasnya setelah disiram air, jika memungkinkan. Cara memerasnya sebatas jangan sampai merusak pakaian. Adapun benda yang tidak menyerap najis, seperti peralatan dapur dan rumah tangga, cukup dicuci dengan cara menyiramkan air saja sebanyak tujuh kali. Sedangkan benda yang menyerap najis tetapi tidak bisa diperas, maka cukup disiram air dengan menekannya atau meletakkan sesuatu yang berat di atas tempat yang terkena najis tersebut pada tiap kali setelah mencucinya, sebanyak tujuh kali.

Sementara itu, jika yang terkena najis adalah semacam tumpukan batu yang keras baik besar maupun kecil yang masuk di dalam bangunan, maka cara mensucikannya cukup dengan mengguyurkan air dalam jumlah cukup banyak sampai hilang inti najisnya.

Untuk benda yang terkena najis kencingnya bayi yang masih menyusui dan belum disapih, cukup dicelupkan ke dalam air. Hal yang sama juga untuk muntahannya.

Madzhab Asy-Syafi'i berkata; Tata cara membersihkan najis *mughallazhah* karena terkena anjing, babi, atau yang dilahirkan dari keduanya, atau salah satu dari keduanya, dengan air suci, yaitu dengan membersihkan tempat yang terkena najis sebanyak tujuh kali, di mana

salah satunya dengan disertai debu atau tanah yang suci, yakni yang bukan najis atau bukan bekas tayamum. Dan, yang dimaksud dengan tanah atau debu di sini, adalah lebih umum daripada debu yang biasa dipakai untuk tayamum. Ia bisa berbentuk tanah liat, tanah kering, tanah merah, tanah kuning, dan tanah putih.

Untuk urutannya, ada tiga cara. *Pertama;* Mencampur air dengan debu/ tanah sebelum meletakkannya pada tempat yang terkena najis. *Kedua;* Air disiramkan ke tempat yang terkena najis, kemudian baru diletakkan tanah/ debu di atasnya. Dan *ketiga;* Diberi tanah/debu lebih dulu, kemudian baru dibersihkan dengan air. Membersihkan dengan seluruh tiga cara ini tidak sah kecuali jika kotoran yang tampak dari najisnya sudah benar-benar hilang. Adapun jika memang kotoran najisnya tidak tampak, apabila ia kering, boleh dengan salah satu dari tiga cara di atas. Sedangkan jika tempat najisnya basah, tidak sah jika ditaruh tanah/debu lebih dulu, karena ia lebih lemah dari air. Namun, boleh dengan menggunakan dua cara lainnya.

Kemudian, apabila najis *mughallazhah* itu mengenai tempat yang bertanah/berdebu, di mana najisnya bukan najis ain, maka tanahnya itu sendiri sudah cukup untuk mensucikannya dengan membersihkannya sebanyak tujuh kali, tanpa perlu memakai debu/tanah yang lain. Dan, cucian yang pertama dari tujuh kali mencuci ini adalah yang bisa menghilangkan najisnya, meskipun harus beberapa kali. Kalau najisnya hilang pada cucian yang pertama, maka itu dihitung cucian yang pertama dan ditambah enam kali mencuci lagi. Adapun apabila najisnya hilang pada cucian yang keenam, maka itu dihitung cucian yang pertama dan ditambah enam kali mencuci lagi. Dan, sekiranya baru hilang kotoran najisnya pada cucian yang ketujuh lebih, maka tetap dihitung sebagai cucian yang pertama, dan ditambah enam kali cucian lagi. Sementara itu, untuk hilangnya sifat najis; dari rasa, warna, dan bau, maka ia tidak tergantung pada jumlah berapa kali cucian. Sekiranya ia baru hilang setelah cucian yang ketujuh, maka tetap dihitung tujuh.

Adapun untuk najis *mukhaffafah* (ringan), maka cara mensucikannya adalah dengan menciptratkan air pada tempat yang terkena najis secara merata, meskipun tidak mengalir. Najis ringan ini adalah kencing bayi laki-laki yang belum mencapai usia dua tahun dan tidak mengonsumsi makanan selain susu dengan segala variannya, baik itu susu manusia

maupun susu hewan. Berbeda halnya dengan bayi perempuan dan *khuntsa musykil* (yang memiliki dua kelamin, tetapi sulit dibedakan mana yang lebih dominan), karena kencing keduanya wajib diguyur air. Berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ.

"Dicuci dari kencing bayi perempuan dan diciprati dari kencing bayi laki-laki."

Bayi *khuntsa* hukumnya diikutkan kepada bayi perempuan. Apabila bayi laki-laki umurnya lebih dari dua tahun, kencingnya wajib dicuci meskipun tidak mengonsumsi apa pun selain susu. Dan, jika si bayi sudah mengonsumsi selain susu, pun wajib dicuci air kencingnya, sekalipun baru satu kali. Tetapi, jika si bayi diberi selain susu yang tujuannya bukan sebagai makanan, untuk obat misalnya, maka kencingnya cukup diciprati saja. Dan, inti najisnya mesti hilang sebelum tempat najisnya disiram dengan air. Dengan cara pakaiannya diperas atau dikeringkan. Selain itu, sifat-sifat najis juga harus hilang bersama dicipratkannya air. Dikhususkannya kencing adalah karena kotoran-kotoran najis yang lain wajib dicuci.

Sementara itu, najis *mutawassithah* (sedang) adalah najis yang berbeda dengan yang telah lalu. Ia terbagi menjadi najis; *hukmiyah*, yakni najis yang tidak tampak bentuk kotorannya, rasanya, warnanya, dan baunya, seperti kencing selain bayi jika sudah kering. Dan *'ainiyah*, yaitu najis yang memiliki wujud, rasa, warna, dan bau. Untuk hukmiyah, cara mensucikannya adalah dengan menuangkan air ke tempat yang terkena najis, meskipun hanya sekali, meski tanpa sengaja. Sedangkan, najis ainiyah, begitu juga, sama. Namun dengan syarat inti najisnya harus hilang. Adapun sifat-sifatnya, jika tersisa rasanya saja, maka sisanya itu tetap dianggap mengganggu selama menghilangkan najisnya masih bisa dilakukan. Ia dimaafkan jika inti najis itu tidak bisa hilang kecuali dengan dipotong. Dengan demikian, tempat itu masih najis tetapi dimaafkan. Sekiranya setelah itu bisa dihilangkan, maka wajib dihilangkan. Dan shalat yang sudah dilaksanakan di tempat tersebut, tidak perlu diulang. Apabila masih sulit dihilangkan, wajib menggunakan sabun atau yang semacamnya, kecuali jika ada udzur tidak bisa menggunakannya. Jika masih ada warna dan bau yang tersisa secara bersama-sama, maka hukumnya juga begitu. Tetapi jika yang tersisa adalah

warnya saja, atau baunya saja, maka tempat itu sudah suci karena sulit hilangnya. Batasan sulitnya adalah jika ia tidak hilang kalau dikerik dengan air sebanyak tiga kali. Sekiranya setelah itu wujud kotorannya bisa hilang, maka tempatnya tidak wajib suci.

Selanjutnya, dalam hal hilangnya najis dengan tiga macamnya itu, disyaratkan hendaknya airnya terdapat di atas tempat yang terkena najis jika airnya sedikit. Apabila airnya sedikit dan tidak merata, ia menajiskan meski sekadar tersentuh. Dan jika airnya yang sedikit itu najis yang tidak berubah, maka ditambahkan padanya air suci sebanyak dua qullah agar menjadi suci. Jika airnya kemasukan najis yang mengubah sifat air, baik itu sedikit maupun banyak, maka ia tidak suci kecuali dengan menambahkan air suci sebanyak dua qullah lagi sampai hilang perubahannya.

Adapun tata cara membersihkan tanah yang terkena najis sedang yang airnya mengalir, seperti kencing atau khamer, hendaknya diguyur air jika ia menyerap najis. Namun kalau ia tidak menyerap najis, maka harus dikeringkan dulu, kemudian dituangkan air di atasnya meskipun hanya sekali. Selanjutnya, tata cara mensucikannya dari najis yang mengeras, adalah dengan mengangkat najisnya dari tempat itu, jika tidak mengenai tanah yang lain. Sementara itu, jika tanahnya basah dan mengenai sedikit di sekitarnya, hendaknya diguyur air secara merata di atasnya.

Di antaranya adalah dengan cara mengubah benda najis menjadi benda yang suci. Misalnya, mengubah khamer menjadi cuka, atau darah rusa menjadi parfum. Cara yang lain adalah membakar benda yang najis, tetapi yang terakhir ini terdapat perbedaan pandangan di antara madzhab fikih.[20] Adapun suci tidaknya menyamak kulit hewan mati/bangkai secara lebih detil dapat dilihat dalam diskusi berbagai madzhab.

Madzhab Hanafi; Mereka tidak membedakan antara menyamak secara hakiki, seperti menyamak dengan cara dibersihkan dan dipanaskan, atau yang semacamnya; dengan menyamak secara hukum (hukmiyah), seperti menyamak dengan tanah atau menjemur atau membiarkannya kering

---

20 Madzhab Hanafi berkata; Membakar najis dengan api itu mensucikan.
Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali; Mereka tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang bisa mensucikan. Menurut mereka; Debu dan asap barang najis itu juga najis.
Madzhab Maliki mengatakan; Sesungguhnya api tidak bisa menghilangkan najis. Tetapi mereka mengecualikan arang barang najis, menurut pendapat yang masyhur.

terkena angin. Menyamak ini membuat kulit hewan menjadi suci, jika ia memenuhi kriteria penyamakan. Adapun jika ia tidak memenuhi kriteria penyamakan, misalnya menyamak kulit ular, maka ia tidak bisa suci dengan disamak. Begitu pula, penyamakan tidak bisa menyucikan kulit babi. Tetapi kulit anjing, ia bisa suci dengan disamak. Sebab, menurut pendapat yang lebih benar, ia bukan najis ain. Jadi, kapan kulit anjing telah suci, maka ia boleh dipakai untuk shalat dan selainnya. Namun, ia tidak boleh dimakan. Dan, apa pun yang terdapat pada kulit, seperti rambut dan semacamnya, ia adalah suci, sebagaimana pembahasan yang telah lalu.

Madzhab Asy-Syafi'i; Mereka mengkhususkan penyamakan kulit yang basah harus benar-benar kering di mana tidak ada lagi sisa-sisa kotorannya sehingga tidak lagi ada bau tidak enak, meskipun alat yang yang dipakai menyamak adalah najis, seperti kotoran burung. Namun, kulit yang disamak dengan barang najis, ia sama dengan pakaian yang terkena najis, di mana ia wajib dicuci setelah disamak.

Untuk kulit babi dan kulit anjing serta apa yang dilahirkan dari keduanya atau salah satunya, ia tidak bisa disucikan bersama kulit binatang suci. Demikian pula, apa yang terdapat pada kulit, seperti bulu, rambut, dan wol, tidak bisa disucikan dengan disamak. Tetapi An-Nawawi berkata; Kalau sedikit dimaafkan dikarenakan sulit menghilangkannya.

Madzhab Maliki; Mereka tidak menjadikan penyamakan kulit sebagai sesuatu yang bisa menyucikan. Mereka menganggap thaharah itu sebagaimana yang terdapat dalam hadits tentang kebersihan. Namun, mereka memberi keringanan dalam hal menggunakan kulit yang sudah disamak dalam keadaan suci dan kering. Dengan syarat, kulit yang disamak itu tidak bercampur dengan daging babi. Tidak ada keringanan di dalamnya.

Kenapa kering, karena ia tidak berhubungan dengan kenajisan kulit. Dan kenapa harus suci, karena ia dengan sendirinya menolak najis. Kemudian, apa yang ada pada kulit, seperti bulu dan semacamnya, maka ia adalah suci. Sebab, tanpanya hewan tetap bisa hidup, sehingga jika hewannya mati ia tidak menjadi najis, sebagaimana yang telah lalu.

Pendapat yang mengatakan bahwa penyamakan kulit hewan tidak bisa menjadikannya suci, ini adalah yang mayhur dalam madzhab Maliki. Tetapi sebagian ulama pakarnya mengatakan; ia menyucikan.

Madzhab Hambali; Mereka juga tidak menjadikan penyamakan kulit bangkai sebagai sesuatu yang menyucikan. Namun, mereka membolehkan penggunaan kulit yang sudah disamak dalam kondisi kering saja. Adapun bulunya, rambut, dan wol, maka ia adalah suci.

Dan tidak disyaratkan adanya niat dalam mensucikan benda najis. Adapun jika benda cair bukan berbahan air terkena najis, maka tidak ada cara untuk mensucikannya.[21] Misalnya, cairan yang bukan berbahan air adalah minyak, lemak, dan madu. Sedangkan benda-benda padat dapat dibersihkan atau disucikan selain bagian-bagian yang teresapi najis, sebagaimana dapat dilihat dalam berbagai pandangan madzhab fikih.

Madzhab Maliki mengatakan; Sesungguhnya di antara benda-benda padat yang tidak bisa disucikan karena ada bagian-bagiannya yang menyerap najis, adalah daging jika dimasak dengan barang najis. Namun berbeda halnya jika najisnya hilang setelah matang. Dalam kondisi demikian, ia bisa disucikan. Begitu pula, telur yang direbus dengan air najis, juga buah zaitun yang diasinkan dengan air najis, serta tembikar yang dibakar dengan barang najis; semuanya termasuk yang tidak bisa disucikan.

Madzhab Hambali; Mereka sepakat dengan madzhab Maliki dalam hal yang disebutkan di atas, kecuali soal telur rebus. Sebab, ia bisa disucikan, karena kulitnya itu kuat, di mana bisa menahan dari terserapnya najis. Selain itu, mereka tidak membedakan antara daging yang digoreng maupun yang direbus. Karena menurut mereka, semuanya tidak bisa disucikan.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya benda-benda padat yang menyerap najis bisa disucikan. Sekiranya daging dimasak dengan barang najis, atau tepung tercampur najis, atau pisau yang terlumuri najis, maka semuanya bisa disucikan lahir batin, dengan cara mengguyurkan air di atasnya. Tetapi, ada pengecualian pada batu bata yang dibuat dengan campuran barang najis, maka ia tidak bisa disucikan, sekalipun dibakar dan dicuci dengan air. Ini berbeda dengan benda cair yang terkena najis, karena ia bisa disucikan dengan cara dicelupkan ke dalam air suci.

Madzhab Hanafi; Mereka merinci dalam hal benda padat. Menurut

---

21 Madzhab Hanafi berkata; Sesungguhnya benda-benda cair yang sifatnya mengalir yang disebutkan di atas, bisa disucikan dengan air. Dan, cara mensucikannya sudah dibahas pada bab tentang benda-benda yang mensucikan.

mereka, peralatan rumah tangga dan semacamnya bisa disucikan dengan cara yang lalu. Adapun benda yang dimasak, seperti daging dan biji gandum, jika dimasak setelah terkena najis, maka ia tidak bisa disucikan selamanya, menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini. Hal ini dikarenakan bagian-bagian benda tersebut telah menyerap najis saat dimasak. Begitu pula dengan ayam jika dimasak sebelum isi perutnya dikeluarkan, ia tidak bisa suci selamanya karena bagian-bagiannya telah menyerap najis. Jadi, sebelum dimasak, perut ayam wajib dibelah lebih dulu, dikeluarkan isinya dan dibersihkan. Hukum yang sama juga berlaku pada kepala hewan dan daging yang ada di dalam perut, di mana ia tidak bisa suci selamanya jika dimasak sebelum dibersihkan lebih dulu.O

MACAM-MACAM AIR

DARI segi sah tidaknya untuk bersuci, air terbagi menjadi tiga bagian: air suci mensucikan (*thahur*), air suci tidak mensucikan (*thahir ghairu thahur*), dan air najis (*mutanajjis*). Dan untuk masing-masing bagian dari tiga bagian tersebut ada pembahasan tersendiri.

Adapun bagian pertama, yaitu air suci mensucikan merambah beberapa pembahasan: *pertama,* mengenai definisi air suci mensucikan. *Kedua,* perbedaan antara air suci mensucikan dan air suci saja. *Ketiga,* hukumnya. *Keempat,* penjelasan mengenai hal-hal apa saja yang menyebabkan masuk tidaknya air dalam kategori suci mensucikan. *Kelima,* Hal-hal yang membuat air menjadi najis.

Bagian kedua, yaitu air suci tidak mensucikan mencakup beberapa pembahasan: pengertiannya, jenis-jenisnya, hingga faktor apa saja yang menyebabkan air tersebut tidak lagi suci.

Bagian ketiga, yaitu air najis mencakup dua pembahasan: pengertian dan jenis-jenisnya. Marilah kita lanjutkan pembahasan secara lebih detil dari masing-masing topik tersebut.

Definisi Air Suci Mensucikan (الطَّهُور)[22]

Air suci mensucikan (*thahur*) adalah semua air yang turun dari langit atau yang bersumber dari dalam tanah. Di mana salah satu dari tiga sifatnya tidak ada yang berubah, yaitu: warna, rasa, dan aroma, baik disebabkan oleh sesuatu dan lain hal yang menghilangkan kesucian air tersebut,

22 Lihat masalah ini dalam; *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/16), *Fathu Al-Qadir* (1/68-69), *Al-Binayah* (1/294), *Bidayatu Al-Mujtahid* (1/23), *Al-Istidzkar* (2/93), *Al-Hawi Al-Kabir* (1/39), *Mughni Al-Muhtaj* (1/116), *Al-Mughni* (1/7), dan *Al-Inshaf* (1/21).

dan juga bukan air bekas.[23] Nanti juga akan kami bahas hal-hal apa saja yang menghilangkan kesucian air dan hal apa saja yang mewajibkan penggunaannya.

Perbedaan Air Suci Mensucikan dengan Air Suci (الطاهر)

Perbedaan antara air suci mensucikan dengan air suci (*thahir*) adalah bahwa air suci mensucikan dapat digunakan untuk melakukan ibadah dan amal keseharian. Dengan air ini, wudhu dapat dilakukan, mandi wajib juga dapat dilakukan. Sebagaimana bolehnya air tersebut digunakan untuk membersihkan najis dan kotoran, baik yang melekat pada tubuh, pakaian, maupun kotoran lain. Lain halnya dengan air suci saja, tidak dapat digunakan dalam ibadah, seperti wudhu, mandi wajib, atau semacamnya. Sebagaimana pula tidak dapat digunakan untuk membersihkan najis maupun kotoran.[24] Penggunaannya dibolehkan hanya pada hal-hal keseharian saja, seperti untuk minum, mandi, cuci pakaian, perkakas, dan sebagainya.

Hukum Air Suci dan Mensucikan

Mengenai hukum air suci dan mensucikan ini ada dua bagian: ***Pertama,*** mengenai dampak yang timbul secara syar'i dari penggunaan air tersebut. Bahwa air suci mensucikan ini dapat menghilangkan hadats kecil dan hadats besar. Jadi sah berwudhu maupun mandi wajib dengan air ini. Ia juga menghilangkan najis, baik yang terindera maupun tidak. Dengan air tersebut bisa berakibat pada dapat dilaksanakannya perkara-perkara wajib, sunnah, maupun berbagai bentuk ibadah yang lain. Contohnya, untuk mandi sunnah dalam rangka melaksanakan shalat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha, serta berbagai bentuk ibadah lainnya. Boleh juga digunakan dalam kebiasaan sehari-hari seperti untuk minum, memasak, mencuci pakaian, membersihkan tubuh, hingga untuk menyiram tanaman atau pengairan dan sebagainya. ***Kedua,*** hukum penggunaannya. Yang dimaksud

---

23 Madzhab Maliki mengatakan; Sesungguhnya penggunaan air tidak mengeluarkannya dari keadaannya yang suci. Jadi, menggunakan air musta'mal (yang sudah dipakai) untuk wudhu dan mandi adalah sah, namun makruh.

24 Madzhab Hambali mengatakan; Tidak sah bersuci dari hadats dengan menggunakan air yang haram dipakai, kecuali jika lupa. Sekiranya seseorang lupa, di mana dia berwudhu dengan air yang tidak boleh dipakai, maka wudhunya sah. Adapun membersihkan najis dengan air yang haram dipakai, hukumnya sah.

di sini adalah tentang sifat-sifat yang dapat dilekatkan pada penggunaan air tersebut. Semisal wajib, haram, *mandub*/ sunnah, mubah, dan makruh. Yang dimaksud *mandub* di sini adalah sunnah meskipun sebagian ulama ada yang membedakan antara *mandub* dan sunnah.

Adapun hukum wajibnya menggunakan air ini adalah saat perkara yang wajib ditunaikan bergantung pada kesucian seseorang baik dari hadats kecil maupun besar. Contohnya untuk menunaikan shalat. Di sini kadar wajibnya pun bergantung pada kondisi. Manakala ada cukup waktu, maka sepanjang waktu itu kewajiban boleh dikerjakan. Dan manakala waktunya telah mendesak dan hampir habis, maka pada saat itulah kewajiban tersebut harus ditunaikan.

Sedangkan haramnya menggunakan air ini terkait beberapa hal. Di antaranya jika air tersebut dalam kepemilikian orang lain yang tidak mengizinkan penggunaannya. Air yang disediakan khusus untuk diminum saja, tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Demikian juga dengan air yang dapat menyebabkan bahaya atau penyakit. Misalnya jika seseorang berwudhu atau mandi dengan menggunakan air tersebut, maka bisa membuat orang tersebut menjadi terserang penyakit atau jika sudah sakit justru sakitnya bertambah parah, sebagaimana akan kita bahas dalam masalah tayamum. Atau jika air tersebut terlalu panas atau terlalu dingin sehingga penggunaannya dapat berpengaruh buruk pada kesehatan. Begitu pula dengan air yang jika digunakan mengakibatkan dahaganya hewan yang tidak boleh dimusnahkan secara syar'i. Semua kondisi ini menghalangi bolehnya penggunaan air baik untuk wudhu ataupun mandi. Apabila seseorang wudhu dengan air yang disiapkan untuk minum, atau dengan air yang disediakan untuk minum hewan yang tidak dibenarkan membinasakannya, atau dia wudhu padahal sedang sakit dan dengan itu sakitnya bisa bertambah, maka yang demikian itu haram baginya. Akan tetapi wudhunya tetap sah dan boleh shalat dengan wudhu tersebut.

Adapun dianjurkannya dalam menggunakan air ini adalah untuk wudhu saat masih dalam keadaan suci dari hadats atau mandi sunnah untuk melakukan shalat jumat.[25] Sedangkan yang bolehnya dalam

25 Madzhab Asy-Syafi'i; Mereka menambahkan syarat ketiga dalam makruhnya penggunaan air yang dipanaskan di bawah sinar matahari, yaitu jika aromanya menjadi amis. Apabila tidak ada bau amis atau busuk, maka tidak makruh. Dan, madzhab Asy-Syafi'i jelas dalam alasannya yang kami sebutkan.

menggunakan air ini adalah untuk hal-hal yang bersifat mubah, seperti minum dan sebagainya. Makruhnya menggunakan air ini di antaranya adalah menggunakannya saat air tersebut panas atau terlalu dingin akan tetapi tidak sampai membahayakan kesehatan. Alasan makruhnya orang yang berwudhu dengan air tersebut dapat terganggu kekhusyukan kepada Allah disebabkan pengaruh panas atau dinginnya air tersebut. Bisa juga dikarenakan dengan kondisi air seperti itu maka orang yang berwudhu akan mempercepat wudhunya sehingga tidak memenuhi aturan yang diterapkan syariat.

Selain itu, wudhu dengan menggunakan air panas karena pengaruh sengatan matahari, hukumnya juga makruh. Tetapi, ada dua syarat di mana menggunakannya menjadi makruh. *Pertama,* apabila air tersebut berada di dalam bejana atau wadah yang bukan berasal dari emas atau perak. Sepanjang air yang terkena pengaruh panas matahari tersebut berada dalam bejana emas atau perak maka tidak makruh menggunakannya. *Kedua,* berada di daerah yang panas. Jika dimasukkan air dalam bejana atau panci tembaga lalu diletakkan di bawah terik matahari hingga memanas, maka mandi atau berwudhu dengannya menjadi makruh. Sebagaimana sebagian kalangan juga menyatakan makruh mencuci pakaian dengan air tersebut untuk langsung dikenakan di badan saat masih basah. Alasan mereka karena cara seperti ini dapat membahayakan badan. Namun demikian alasan seperti ini tidak jelas, sebab jika memang benar hal itu dapat membahayakan badan maka tidak lagi makruh melainkan haram. Kenyataannya bahaya yang dimaksud bukan hal yang pasti kecuali jika air panas tersebut berada dalam bejana. Sebagian lain menyatakan makruhnya dikarenakan air tersebut menjadi basi atau berbau yang seharusnya dihindari. Sepanjang ada air lain yang dapat digunakan maka makruh hukumnya menggunakan air ini. Tetapi jika tidak ada lagi air, tentu tidak lagi makruh. Demikian pula yang berlaku untuk semua air yang makruh, bahwa selama tidak ada air lain untuk digunakan, maka hukum kemakruhan air tersebut menjadi hilang. Masih terdapat beberapa jenis air yang makruh digunakan yang dapat dilihat dalam pandangan berbagai madzhab fikih. **Madzhab Maliki**; Mereka menambahi tiga hal dalam

---

Madzhab Hambali mengatakan; Tidak makruh menggunakan air yang hangat dikarenakan terkena sinar matahari, dalam kondisi bagaimanapun.

masalah air yang makruh. *Perkara pertama;* Air yang bercampur najis. Hal ini makruh dengan lima syarat:

Syarat pertama; Hendaknya kenajisannya tidak berubah dari tiga sifatnya ini: rasa, warna, dan aroma. Sekiranya salah satu dari ketiga sifatnya ini ada yang berubah, maka ia tidak sah digunakan.

Syarat kedua; Bukan air mengalir. Sekiranya airnya mengalir dan terkena najis, maka najis itu tidak membuat airnya menjadi najis. Tetapi makruh menggunakan airnya.

Syarat ketiga; Tidak ada materi tambahan pada airnya, seperti air sumur, sekalipun tidak mengalir. Tetapi, melihat kondisinya yang kadang bertambah dan berkurang tanpa ditambahkan air dari luar kepadanya, maka ia tidak menjadi najis dengan jatuhnya najis di dalamnya.

Syarat keempat; Hendaknya najisnya seukuran tetes air hujan yang sedang atau lebih. Adapun jika lebih sedikit dari itu, maka ia tidak berpengaruh apa-apa. Tidak makruh menggunakan airnya.

Syarat kelima; Mendapatkan air yang lain untuk berwudhu. Jika tidak, maka tidak makruh.

Perkara kedua; Di antara air-air yang makruh, yaitu: air musta'mal yang sebelumnya adalah air suci. Misalnya, air musta'mal dalam wudhu. Apabila seseorang berwudhu dengan air suci, kemudian airnya menetes dari anggota badannya setelah dia pakai, maka ia makruh dipakai wudhu lagi. Makruhnya ini dengan beberapa syarat:

Pertama, jumlah airnya sedikit. Sekiranya dia wudhu dari air yang banyak, lalu air bekas wudhunya bercampur dengan air yang banyak itu, maka tidak berpengaruh apa-apa.

Kedua, mendapatkan air yang lain untuk wudhu. Jika tidak, maka tidak makruh.

Ketiga, digunakan untuk wudhu wajib. Jika digunakan untuk wudhu mandub, seperti wudhu sebelum tidur atau semacamnya, maka tidak makruh.

Madzhab Malikiyah memberikan alasan makruhnya wudhu menggunakan air musta'mal; karena sebagian imam mengatakan tidak sahnya dengan air musta'mal. Memperhatikan hal ini, mereka mengatakannya makruh. Selain itu, mereka mendapatkan bahwa para

ulama salaf tidak menggunakan air musta'mal. Maka, menurut mereka, hal ini menunjukkan hukumnya makruh.

Perkara ketiga; Di antara air-air yang makruh, yaitu: air yang dijilati anjing, meski berkali-kali. Kalau ada anjing minum pada air yang sedikit, maka airnya makruh digunakan. Begitu pula jika ada air yang diminum oleh orang yang suka minum minuman yang memabukkan, atau dia membersihkan salah satu anggota badannya pada air tersebut. Wudhu dengan air semacam ini hukumnya makruh dengan beberapa syarat berikut:

Pertama, jumlah airnya sedikit. Jadi, kalau airnya banyak, maka tidak makruh.

Kedua, mendapatkan air yang lain.

Ketiga, ragu akan kesucian mulutnya atau anggota tubuhnya yang dibersihkan dengan air tersebut. Adapun jika pada mulutnya ada najis yang pasti, maka sekiranya itu mengubah salah satu dari sifat air, wudhunya dari air itu pun tidak sah, sebab airnya sudah menjadi najis. Namun jika tidak ada yang berubah dari tiga sifatnya, maka hukum penggunaannya hanya makruh. Selain itu, juga air yang diminum hewan yang sulit terjaga dari najis, seperti burung, binatang buas, dan ayam. Adapun apabila hewannya sulit dicegah, seperti kucing dan tikus, maka dalam kondisi demikian hukum menggunakan airnya tidak makruh, karena memang sulit dan ribet.

Madzhab Hanafi mengatakan; Dalam pembahasan yang lalu tentang perkara-perkara makruhnya air, ditambahkan tiga hal, yaitu: *pertama,* orang yang minum air tersebut sebelumnya baru saja minum khamer. Wudhu dari air ini menjadi makruh dengan satu syarat; orang tersebut minum darinya setelah selang beberapa di mana pada masa itu dia bolak-balik minum khamer sehingga air khamer itu bercampur dengan air liaurnya. Misalnya, dia minum khamer, dia telan khamer dan dia ludahkan. Kemudian dia minum khamer dari wadah yang berisi air bersih. Adapun jika dia minum sisa khamer dan khamer itu tersisa di mulutnya, di mana dia tidak menelannya atau meludahkannya, lalu dia minum dari gelas atau tempat yang lain, maka air yang ada di tempat minum tersebut menjadi najis dan tidak sah digunakan.

Kedua, air yang bekas diminum oleh burung buas; burung elang, gagak, dan yang hukumnya sejenis, seperti ayam yang tidak dikandang. Para

ulama Hanafiyah mengemukakan alasan kenapa makruh, yakni karena bisa jadi mereka telah memakan barang najis dengan paruhnya. Berbeda dengan air bekas minum/makan hewan ternak liar dan semacamnya yang tidak boleh dimakan dagingnya, sesungguhnya itu najis karena ia sudah bercampur dengan air ludahnya yang najis. Dan, yang sama dengan hal ini adalah keringat. Apabila keringat seekor hyena atau binatang buas mengenai pakaian atau air yang sedikit, maka pakaian dan air itu menjadi najis.

Ketiga, air bekas minum kucing jinak. Jika ada kucing jinak minum dari air yang sedikit, maka air itu makruh digunakan, karena dikuatirkan terkena najis. Selain itu, air bekas kucing memang hukumnya makruh, bukan najis, meski ia termasuk binatang yang tidak boleh dimakan. Sebab, Nabi ﷺ menyatakan bahwa kucing tidak najis. Kata beliau,

إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَاتِ.

"Sesungguhnya ia tidak najis. Sesungguhnya ia itu termasuk hewan yang sering berada di sekitarmu."

Jadi, secara tersurat, bahwa ini adalah rukhshah (keringanan).

Demikian. Sedangkan bekas air minum bighal dan keledai, maka ia diragukan kesuciannya. Dalam arti, ia suci tanpa perlu dibincangkan. Sekiranya ada keledai atau bighal minum dari air yang sedikit, maka ia sah digunakan untuk keperluan sehari-hari, seperti mencuci, minum, dan sebagainya, tanpa ada kemakruhan. Adapun kesuciannya, yakni boleh tidaknya dipakai untuk wudhu atau mandi, ini meragukan. Tapi pada dasarnya ia sah digunakan untuk wudhu dan mandi, baik itu bercampur dengan selainnya ataupun tidak, tidak makruh. Hanya saja, sebaiknya wudhu dan mandi menggunakan air yang lain.

Madzhab Asy-Syafi'i; Mereka menambahkan dari apa yang telah disebutkan dalam masalah air-air yang makruh, yaitu air yang berubah dikarenakan barang yang bersinggungan langsung, baik itu benda padat maupun benda cair. Contoh benda padat, misalnya cat. Jika di dekat air ada cat, di mana bentuk air itu berubah dikarenakan pengaruh cat, maka air tersebut makruh digunakan. Sedangkan contoh benda cair, misalnya air bunga mawar atau yang semacamnya. Sekiranya diletakkan bunga mawar

di dekat air, lalu airnya berubah, maka ia makruh digunakan. Disyaratkan dalam makruh ini, hendaknya air tersebut masih dalam bentuknya sebagai air biasa. Adapun jika air tersebut mayoritasnya sudah berubah aromanya seperti bunga mawar, atau dia mengeras karena pengaruh cat yang ada di dekatnya, di mana bentuknya sudah bukan lagi air biasa, melainkan telah menjadi air bunga mawar atau air cat, maka ia tidak sah digunakan untuk wudhu maupun mandi.

Madzhab Hambali mengatakan; Ada tujuh perkara yang ditambahkan pada apa yang telah disebutkan di atas dalam hal air-air yang makruh, yaitu:

Pertama, air yang diduga kuat najis. Dalam kondisi demikian, ia makruh digunakan.

Kedua, air yang dipanaskan dengan sesuatu yang najis, baik digunakan masih saat hangat ataupun setelah dingin.

Ketiga, air musta'mal yang dipakai untuk bersuci yang selain wajib, untuk wudhu sunnah, misalnya. Ia makruh digunakan untuk berwudhu.

Empat, air yang telah berubah sifat-sifatnya. Misalnya, air yang tercampur garam sehingga sifat-sifatnya berubah.

Kelima, air sumur di tanah rampasan, atau sumur yang digali di tanah orang lain, atau sumur yang digali di mana para penggalinya tidak dibayar alias dipaksa secara gratis, atau sumur yang digali di mana penggalinya dibayar dengan uang hasil rampasan; maka makruh berwudhu dengan air sumur semacam ini dalam kondisi apa pun.

Keenam, air sumur yang ada di kuburan.

Ketujuh, air yang dipanaskan dengan kompor rampasan, juga makruh digunakan.

Kapan Kesucian Air tetap Terjaga?

Ada kalanya air mengalami perubahan, baik warna, rasa, hingga baunya, namun tetap suci dan dapat digunakan untuk keperluan ibadah, seperti whudhu dan mandi, asalkan hal itu tidak sampai menimbulkan bahaya atau penyakit. Kalau sampai anggota tubuh menjadi sakit disebabkan penggunaan air tersebut, tentu dalam keadaan seperti ini ia tidak dibolehkan penggunaannya, baik untuk wudhu atau mandi, dan semacamnya. Karena, di daerah-daerah tertentu yang terpencil semisal

gurun sahara yang airnya secara umum telah berubah, maka syariat membolehkan mereka menggunakannya sepanjang tidak ada air lain, dan mereka sanggup menjaga diri dari pengaruh buruk air tersebut.

Dasar dalam masalah ini adalah hadits riwayat Al-Bukhari, yang maknanya bahwa ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, banyak dari mereka yang terkena penyakit demam. Lalu, sebagian cendekiawan muslim waktu itu memberikan masukan agar mereka menggunakan air kolam yang terdapat di Buth-han. Dan setelah menggunakan air tersebut, mereka pun sembuh.

Para ulama menyebutkan, bahwa perubahan air yang tidak keluar dari kesuciannya, adalah seperti air yang sebagian atau semua sifatnya berubah dikarenakan tempat di mana air tersebut berada, atau mengalir melaluinya. Contoh yang pertama, seperti tempat-tempat wudhu zaman dulu serta kolam yang terletak di padang pasir dan sejenisnya. Yang kedua, seperti air yang mengalir melalui aliran pertambangan, contohnya pertambangan garam atau belerang. Perubahan yang terjadi pada kondisi seperti ini tidak menyebbakan air tersebut keluar dari kesuciannya.

Demikian pula dengan air yang perubahannya dikarenakan lamanya ia menetap. Misalnya, jika Anda memasukkan air ke dalam botol dan membiarkannya dalam waktu yang lama sehingga mengalami perubahan. Perubahan seperti ini juga tidak menyebabkannya keluar dari kadar kesuciannya. Termasuk juga perubahan yang dikarenakan pengaruh lumut atau sarana-sarana di mana ikan dapat menyemaikan telur-telurnya. Lumut-lumut tersebut tidak membahayakan dan tidak pula mengancam kesehatan sepanjang tidak direbus di dalam air atau dimasukkan ke dalam air setelah dimasak.[26]

Demikian juga air yang berubah dikarenakan pengaruh dari benda yang dipakai untuk membuat tempat air tersebut. Jika air yang berada dalam wadah seperti ini mengalami perubahan, maka hal itu tidak menjadi masalah. Selain itu, adalah air yang perubahannya dikarenakan hal yang

26 Madzhab Hambali; Mereka tidak mensyaratkan memasak lumut, karena berbahaya bagi air dan mengeluarkannya dari kondisinya yang suci, jika dilemparkan ke dalam air oleh orang yang berakal secara sengaja. Tidak ada perbedaan antara sudah masak ataupun belum masak. Adapun jika muncul berasal dari air itu sendiri, atau karena dibawa angin, maka tidak apa-apa.

sangat sulit untuk dihindari. Contohnya, air sumur yang terkena debu akibat terpaan angin, atau tertimbun daun, ranting, dan dahan pepohonan. Termasuk pula perubahan air akibat pengaruh benda-benda yang berada di dekatnya. Misalnya, jika Anda meletakkan bangkai di tepian sudut yang berdekatan dengan air, lalu airnya mengalami perubahan karena aroma busuk dari bangkai itu, perubahan air seperti ini tidak mengubah kesuciannya. Tetapi kebiasaan seperti ini sudah menjadi tradisi buruk dari perilaku masyarakat kita. Banyak dari masyarakat membuang bangkai dan kotoran hewan di tepi aliran air, atau bahkan membuang sampah di dalam air yang sama yang mereka gunakan, sampai-sampai bau busuk yang dipancarkan tercium dari kejauhan. Meskipun syariat membolehkan berwudhu atau mencuci dengan air seperti itu, namun di sisi lain syariat juga melarang keras penggunaannya jika mengakibatkan bahaya atau *madharat.*

Air Suci tidak Mensucikan

Anda pasti sudah tahu bahwa air kadangkala dikategorikan sebagai air suci mensucikan, dan kadangkala didefinisikan sebagai air suci saja tanpa mensucikan. Air suci tidak mensucikan ini biasa disebut sebagai air bersih saja. Ia dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan harian, seperti minum, masak, dan sebagainya. Tetapi, tidak boleh digunakan dalam beribadah, seperti untuk berwudhu.

Macam-macam Air Suci Tidak Mensucikan[27]

Air suci tidak mensucikan ada tiga macam:[28]

27 Lihat masalah ini dalam: *Al-Mabsuth,* karya As-Sarakhsi (1/46); *Al-Binayah* (1/303); *Al-Mudawwanah* (1/4); *Bidayatu Al-Mujtahid* (1/27); *Tanwir Al-Maqalah* (1/434); *Al-Hawi Al-Kabir* (1/43); *Mughni Al-Muhtaj* (1/117); *Raudhatu Ath-Thalibin* (1/10), dan *Al-Furu'* (1/79).

28 Madzhab Maliki mengatakan; Air suci yang tidak mensucikan hanya ada satu macam saja, tapi terbagi tiga. Ketiganya, yaitu; *macam pertama,* air yang tercampur sesuatu yang suci selain salah satu dari tiga sifatnya. Sesuatu yang mencampuri ini meresap masuk mempengaruhi kesucian air. Inilah yang menurut mereka disebut suci tidak mensucikan. *Macam kedua,* air sedikit yang sudah dipakai. Ia suci, selama tidak berubah salah satu sifatnya dengan pemakaian tersebut. *Macam ketiga,* air yang keluar dari tumbuh-tumbuhan, seperti air mawar dan air semangka. Nah, yang ini tidak termasuk dalam macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci, menurut mereka. Sebab, secara mutlak, ia tidak termasuk air murni.

Pertama; Air suci mensucikan yang tercampur dengan sesuatu yang bersih. Misalnya, air suci mensucikan tercampur dengan sari bunga mawar, atau air adonan dan semacamnya, maka hal itu menghilangkan kadar suci mensucikannya dan hanya menjadi air suci atau air bersih saja. Dengan demikian, ia tidak dapat digunakan untuk berwudhu atau semacamnya, meskipun dapat digunakan untuk memasak, mencuci pakaian atau membersihkan perkakas. Hanya saja perlu menjadi catatan, bahwa hilangnya kadar suci mensucikan air tersebut harus memenuhi dua hal: pertama, akibat campuran tersebut, air mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya, yaitu rasa, warna dan aroma. Kedua, sesuatu yang mencampurinya merupakan sesuatu yang dapat menghilangkan kadar suci mensucikannya air tersebut. Dalam hal ini ada pendapat berbagai ulama madzhab fikih.

Madzhab Hanafi mengatakan; Hal-hal yang akan mempengaruhi air dan menjadikannya suci saja (tidak mensucikan), terbagi menjadi dua, yaitu; benda padat dan benda cair. Hal ini dikarenakan benda padat merenggut kesucian air dalam dua keadaan. *Keadaan pertama;* mempengaruhi kelenturan dan sifat mengalir dari air. Misal, jika diletakkan tanah ke dalam air, maka tanah liat tersebut bisa mempengaruhi kelenturan dan sifat mengalir dari air. Itulah, tidak sah bersuci dengannya. *Keadaan kedua;* tercampur dengan sesuatu yang dimasak dengan air tersebut. Dalam kondisi demikian, tidak sah bersuci dengannya, meskipun airnya masih lentur dan mengalir. Misalnya, jika biji-bijian dimasukkan ke dalam air suci lalu dimasak. Kemudian ia mendidih sampai dua kali, di mana airnya jadi berubah, tetapi biji-bijiannya belum matang, maka tidak sah bersuci dengan air tersebut, sekalipun airnya masih lentur dan mengalir.

Adapun benda cair, jika ia tercampur air murni, maka ada tiga bentuk. *Bentuk pertama;* Hendaknya benda cair itu sesuai dengan air dalam tiga sifatnya: rasa, bau, dan warna; seperti air bunga mawar yang sudah hilang baunya dan air musta'mal. Hukum bentuk yang ini, dilihat mayoritasnya. Jika mayoritasnya adalah air, ia suci lagi mensucikan. Dan jika mayoritasnya adalah yang mencampuri, maka airnya suci tetapi tidak mensucikan. Seiring dengan hal ini, apabila ada sejumlah orang berwudhu di sebuah tempat wudhu umum, jika air musta'malnya lebih sedikit daripada air yang belum dipakai, maka tidak apa-apa. Adapun jika kadar air yang

terpakai jumlahnya sama atau lebih banyak, maka air di tempat wudhu itu semuanya menjadi air musta'mal.

Bentuk kedua; Hendaknya benda cair yang mencampuri air suci mensucikan itu berbeda dalam semua sifatnya, yaitu; warna, rasa, dan bau. Seperti cuka, misalnya, ia punya warna, rasa, dan bau yang berbeda. Sekiranya air cuka jatuh ke dalam suatu tempat air murni, di mana rasa, bau, dan warnanya, menjadi seperti cuka, maka air tersebut adalah suci namun tidak mensucikan. Tidak boleh menggunakannya untuk ibadah. Tetapi jika yang berpengaruh pada air tersebut hanya salah satu sifat cuka saja, maka ia tetap dalam kesuciannya, suci lagi mensucikan. *Bentuk ketiga;* Barang cair yang mencampurinya itu hendaknya berbeda sebagian sifatnya. Seperti susu, misalnya. Ia mempunyai rasa dan warna, tetapi tidak punya bau. Jika ada susu yang mencampuri air murni, maka air tersebut pun berubah menjadi suci yang tidak mensucikan. Meskipun ia hanya memiliki salah satu sifat susu saja.

Madzhab Maliki mengatakan; Kesucian suatu air hilang dan menjadi suci saja yang tidak mensucikan, dikarenakan tiga hal, yaitu:

Pertama; Air itu bercampur dengan suatu benda suci yang mengubah salah satu dari tiga sifatnya, rasanya atau warnanya atau baunya, sekalipun baunya tidak tampak jelas pada air. Namun, kesucian air ini akan hilang dengan beberapa syarat. *Satu,* hendaknya benda tersebut tidak selalu melekat pada air, melainkan harus sering terpisah dari air. *Dua,* hendaknya benda tersebut bukan bagian dari bumi. *Tiga,* hendaknya bukan termasuk sesuatu yang biasa dipakai menyamak wadah minuman. Dan *empat,* hendaknya bukan sesuatu yang sulit dihindari. Keempat hal ini, semuanya ada contohnya. Di antaranya; sabun, di mana ia seringnya tidak bercampur dengan air. Lalu air bunga mawar dan air-air pewangi yang semacamnya, di mana yang tercampur dengan air bisa saja dihindari. Juga kotoran binatang ternak, meskipun ia bercampur dengan air yang diminumnya, namun tidak sulit untuk dihindari. Demikian, dan seterusnya.

Kedua; Air itu berubah pada wadah yang sama. Namun perubahan kesucian air ini bisa terjadi dengan dua syarat: *satu,* hendaknya wadah itu tidak berasal dari bagian bumi. Misalnya, air yang diletakkan ke dalam wadah dari kulit atau kayu, di mana air itu berubah karena pengaruh tempatnya. *Dua,* hendaknya perubahan itu tidak radikal menurut anggapan

umum. Jadi, sekiranya air dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari tembikar, atau perubahan airnya tidak begitu berarti, maka tidak apa-apa. Atau jika air itu berubah karena tali atau serabut, ia tidak apa-apa. Kecuali jika perubahannya sangat radikal.

Ketiga; Hendaknya air itu berubah dikarenakan aspal atau yang semacamnya. Tetapi, kesuciannya hilang apabila rasa dan warnanya berubah. Adapun kalau yang berubah hanya baunya saja, maka ia tetap air suci lagi mensucikan (*thahur*). Perubahan yang ada tidak berpengaruh apa-apa.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Air akan berubah menjadi suci saja tidak mensucikan (*thahir*) jika ia bercampur dengan sesuatu yang juga suci saja tidak mensucikan. Ada empat syarat dalam hal ini, yaitu: *Pertama;* Hendaknya sesuatu yang suci tidak mensucikan yang mencampuri air adalah sesuatu yang tidak harus dicampurkan. Sekiranya air berubah disebabkan ditambahkan air padanya, di mana ia tidak bisa kekal kecuali dengannya, atau ia berubah karena tempat munculnya, maka perubahan itu tidak masalah. *Kedua;* Hendaknya perubahan itu betul-betul diyakini terjadi. Jadi, jika diragukan perubahannya, maka tidak ada pengaruhnya. *Ketiga;* Hendaknya perubahan itu dikarenakan debu, sekalipun debu itu sengaja dilemparkan ke dalamnya. Apabila air berubah karena sesuatu yang dilemparkan ke dalamnya selain yang disebutkan, maka kesuciannya hilang dan menjadi suci saja tetapi tidak mensucikan. Seperti jika yang jatuh ke dalamnya adalah kunyit atau korma atau yang semacamnya, lalu airnya berubah total, maka ia sudah tidak suci mensucikan lagi.

Madzhab Hambali mengatakan; Ada beberapa hal yang membuat hilangnya kesucian air. *Pertama;* Tercampur dengan sesuatu yang suci tidak mensucikan yang tidak sulit dihindari. Namun, dengan dua syarat, *satu*: mengubah salah satu sifat air dengan perubahan yang banyak. Adapun kalau sedikit perbahannya, itu tidak ada pengaruhnya.*Dua*: barang suci yang mengubah itu bukan berada pada tempat yang mensucikan. Misalnya, jika ada kunyit di tangan orang yang berwudhu, lalu dia mengambil air wudhu, di mana airnya berubah karena kunyit tersebut, maka perubahan ini tidak berpengaruh. Adapun jika yang mengubahnya adalah sesuatu yang sulit dihindari, seperti lumut dan daun pepohonan, maka hal itu

tidak mengeluarkan air dari kesuciannya. Kecuali, jika ada orang berakal yang sengaja melemparkan ke dalam air tersebut.

Kedua; Tercampur oleh air musta'mal. Dengan syarat, musta'malnya adalah untuk menghilangkan hadats, atau untuk membersihkan kotoran. Jadi, sekiranya air itu tidak dipakai untuk hal tersebut, maka ia bukan air musta'mal.

Ketiga; Tercampur air mengalir yang tidak menyelisihi air suci mensucikan (*thahur*) dalam sifat-sifatnya. Dengan syarat, mayoritas bagian-bagiannya adalah suci mensucikan. Misalnya, air sulingan yang wangi yang sudah hilang baunya: seperti air mawar, air bunga selasih, dan mint, maka yang semacam ini menghilangkan kesucian (yang mensucikan) air jika tercampur dengan syarat-syarat di atas.

Kedua, adalah air musta'mal (sudah dipakai bersuci) yang sedikit.[29] Pengertian sedikit adalah kurang dari dua *kulah,* tetapi lebih dari dua *rathl* (satuan timbangan).[30] Sementara yang dimaksud musta'mal (bekas pakai) adalah sebagaimana pandangan para ulama madzhab.

Madzhab Maliki mengatakan; Menggunakan air tidak membuat air tersebut hilang kesuciannya. Jadi, boleh menggunakan air yang sudah dipakai untuk wudhu lagi, mandi, dan sebagainya. Tetapi makruh menggunakan air musta'mal jika ada air suci yang lain. Bahkan jika airnya sedikit pun, tetap tidak menghilangkan kesuciannya.

Air musta'mal ada dua macam, yaitu: *Pertama,* Menggunakan air suci yang jumlahnya sedikit untuk menghilangkan hadats, baik hadats besar ataupun hadats kecil. Hal ini sama dengan sebagaimana air yang sedikit

---

29 Madzhab Maliki mengatakan; Tidak apa-apa menggunakan air yang sedikit dan tidak menghilangkan kesucian (dan mensucikan)nya. Sekiranya seseorang berwudhu dengan air yang sedikit, lalu air bekas wudhunya jatuh di wadah tempat dia berwudhu, maka dia boleh memakai air itu lagi untuk berwudhu. Tentang air musta'mal menurut Malikiyah, akan dijelaskan setelah ini.
Madzhab Hanafi mengatakan; Air sedikit yang kesucian (juga mensucikan)nya hilang karena dipakai, adalah air yang terletak di suatu tempat yang ukurannya kurang dari sepuluh lengan dikali sepuluh, menurut ukuran lengan manusia secara umum. Adapun air yang banyak, yang kesuciannya tidak hilang karena dipakai, maka ia adalah selain itu. Seperti air laut, air sungai, anak sungai, saluran pengairan persawahan, air tergenang di tempat wudhu yang besar yang lebarnya mencapai sepuluh lengan dikali sepuluh, dan seterusnya. Selainnya, jika seseorang memakai air di tempat yang lebih kecil atau lebih sedikit dari itu, maka ia adalah air musta'mal.

30 Satu *rathl* sama dengan dua belas uqiyah. (**Edt.**)

dipakai untuk wudhu atau mandi. *Kedua,* Air suci tersebut digunakan untuk perkara wajib, seperti memandikan jenazah, mandinya seorang perempuan dzimmi yang baru saja selesai dari haidh atau nifasnya agar halal digauli setelah menikah oleh suaminya. Atau digunakan dalam perkara yang tidak wajib, seperti memperbarui wudhu yang belum batal, mandi Jum'at dan dua hari raya, dan sebagainya. Yang semacam ini, air yang sudah digunakan, makruh hukumnya digunakan lagi.

Madzhab Hanafi mengatakan; Jika air yang suci lagi mensucikan (*thahur*) sudah digunakan, maka ia menjadi hanya suci saja tidak mensucikan (*thahir*). Air ini boleh digunakan dalam adat kebiasaan, seperti minum, memasak, dan sebagainya. Tetapi, ia tidak bisa digunakan untuk ibadah, seperti wudhu dan mandi.

Ada empat macam air musta'mal. Macam *pertama,* yaitu air yang dipakai untuk suatu amal yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti shalat, ihram, memegang mushaf, dan semacamnya. Macam *kedua,* air yang dipakai untuk menghilangkan hadats, seperti wudhu yang sempurna untuk menghilangkan hadats kecil. Macam *ketiga,* air yang dipakai untuk menggugurkan kewajiban, meski tidak menghilangkan hadats. Seperti jika membersihkan sebagian anggota wudhu, tidak semuanya. Sekalipun hanya membersihkan muka saja, maka air yang sudah dipakai adalah musta'mal. Macam *keempat,* air yang dipakai untuk mengingatkan akan ibadah, sepertinya perempuan haidh. Sesungguhnya disukai baginya untuk wudhu tiap kali masuk waktu shalat, untuk mengingatkan kebiasaannya shalat.

Demikian. Dan, perlu diketahui, bahwa air tidak bisa disebut musta'mal dalam segala kondisi di atas, kecuali jika airnya terlah terpisah dari anggota badan. Sekiranya ada air mengalir di lengan seseorang tetapi airnya tidak jatuh, maka ia tidak bisa disebut musta'mal.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Definisi air musta'mal adalah air yang sedikit yang bisa dipakai untuk sesuatu yang harus dilakukan, baik secara hakekat ataupun gambaran, entah itu untuk menghilangkan hadats si pengguna atau membersihkan kotoran.

Penjelasan dari definisi ini, bahwa yang dimaksud dengan air yang sedikit adalah air yang kurang dari dua kulah. Sekiranya seseorang berwudhu dan mandi dari air yang sedikit, di mana dia mengambil air dengan memakai gayung untuk membersihkan dua tangannya setelah

membersihkan wajahnya dengan tangannya, maka ia adalah air musta'mal. Ada sejumlah syarat di mana air menjadi musta'mal. Yang *pertama,* yaitu digunakan untuk bersuci yang wajib. Jika seseorang berwudhu untuk shalat nafilah (sunnah), atau menyentuh mushaf, atau yang semacamnya, maka air tersebut tidak menjadi musta'mal. *Kedua,* hendaknya air yang pertama kali. Sekiranya seseorang membersihkan wajahnya di luar wadah sekali, kemudian meletakkan tangannya untuk mencuci pada kedua dan ketiga kali, maka airnya tidak menjadi musta'mal dengan yang demikian. *Ketiga,* hendaknya sejak awal jumlah airnya sedikit. Jadi, kalo airnya ada dua kullah atau lebih, kemudian dipisah dalam satu wadah, maka ia bukan air musta'mal jika airnya diambil pakai tangan. Yang sama seperti ini adalah apabila air musta'mal yang sedikit dikumpulkan dalam satu wadah sehingga mencapai dua kullah. Maka, ia menjadi air yang banyak di mana tidak apa-apa menciduk air dengan tangan dari dalamnya. *Keempat;* airnya terpisah dari anggota tubuh. Sekiranya masih ada air mengalir di tangannya dan tidak terpisah, maka ia bukan musta'mal.

Dengan demikian, jika ada orang wudhu atau mandi dari air yang sedikit, kemudian dia berniat akan menciduk dari air tersebut, maka airnya bukan musta'mal. Niat menciduk ini tempatnya dalam wudhu adalah setelah membersihkan muka, di mana dia berniat saat akan membersihkan kedua tangannya. Adapun jika niatnya pada saat berkumur-kumur, atau ketika memasukkan air ke dalam hidung, atau waktu membersihkan wajahnya, maka ia tidak boleh. Adapun dalam mandi, maka waktu menciduknya adalah setelah niat mandi, ketika baru saja air menyentuh badannya. Sekiranya tidak berniat menciduk air, di mana dia bermaksud memindahkan air dari tempatnya untuk membersihkan badannya dalam mandi, dan membersihkan anggota wudhunya dalam wudhu, maka air yang sedikit itu menjadi musta'mal.

Madzhab Hambali mengatakan; Definisi air musta'mal, yaitu air yang jumlahnya sedikit yang bisa dipakai untuk membersihkan hadats, atau menghilangkan kotoran, yang terpisah tanpa berubah dari tempat pencuciannya sampai tujuh kali. Adapun air yang terpisah sebelum cucian ketujuh adalah najis. Dan yang terpisah setelahnya adalah musta'mal. Jadi, air tidak dihukumi sebagai musta'mal kecuali setelah ia terpisah dari tempat pemakaiannya.

Kemudian, ukuran dua kulah menurut timbangan rathl Mesir adalah 446 3/7 (empat ratus empat puluh enam, tiga per tujuh) *rathl*. Adapun ukuran tempatnya, jika berbentuk persegi empat adalah satu seperempat lengan, baik panjang, lebar, dan dalamnya menurut ukuran lengan rata-rata manusia. Dan jika tempat itu melingkar seperti sumur, maka ukuran pantasnya adalah satu lengan lebar, dua setengah lengan kedalaman, dan 3,7 (tiga koma tujuh) lengan garis kelilingnya. Jika tempat itu segitiga, hendaknya satu setengah lengan lebar, satu setengah lengan panjang, dan dua lengan kedalamannya.

Ketiga, jenis air yang suci saja (*thahir,* tidak mensucikan), yaitu yang keluar dari tumbuhan atau tanaman. Baik melalui proses buatan seperti ekstrak bunga, maupun yang keluar tanpa rekayasa, seperti air semangka.

Bagian Ketiga dari Jenis Air

Air yang Terkena Najis dan Ragamnya

Air yang terkena najis atau biasa disebut air *al-mutanajjis* adalah air yang tercemar oleh benda najis. Air mutanajjis ini terbagi menjadi dua: ***Pertama,*** air suci dan mensucikan yang jumlahnya banyak yang apabila tercemari benda-benda najis air tersebut tidak menjadi najis sepanjang tidak mengalami perubahan salah satu dari tiga sifatnya, yaitu warna, rasa, dan aroma. ***Kedua,*** air suci dan mensucikan yang jumlahnya sedikit yang menjadi najis apabila tercemari oleh benda-benda najis, baik salah satu dari tiga sifatnya berubah ataupun tidak.[31]

Air Sumur

Mengenai air sumur terdapat berbagai ketentuan khusus, sehingga kami secara spesifik membuat tema khusus mengenai air sumur ini. Mengenai detil hukum-hukumnya dapat dilihat pada diskusi madzhab-madzhab fikih.

Madzhab Hanafi mengatakan; Apabila ada makhluk yang darahnya mengalir jatuh ke dalam sumur, seperti manusia, atau kambing, atau kelinci, sesungguhnya itu ada dalam tiga keadaan:

---

31 Madzhab Maliki mengatakan; Air suci mensucikan (*thahur*) tidak menjadi najis dikarenakan terkena najis, dengan syarat hendaknya tidak ada salah satu dari tiga sifatnya yang berubah. Hanya saja ia makruh digunakan, demi menghindari khilaf.

Keadaan pertama; jika hewan tersebut terburai ususnya, bengkak badannya, atau terpisah-pisah anggota tubuhnya, atau rontok bulu-bulunya. Maka dalam kondisi demikian, sumurnya adalah najis. Begitu pula dengan ember dan talinya yang dipakai untuk mengambil hewan tersebut. Kemudian, jika air yang ada di sumur itu bisa dikuras, maka ia baru bisa mensucikan jika semua airnya dikeluarkan. Atau, jika tidak bisa dikuras semuanya, maka ia baru bisa mensucikan jika dikuras hingga 200 ember dengan ember yang biasa digunakan untuk menguras. Tetapi, pengurasan ini tidak ada manfaatnya kecuali jika bangkai hewan tersebut dikeluarkan dari sumur. Dengan demikian, sumur itu pun suci kembali, juga temboknya, embernya, talinya, dan tangan orang yang mengurasnya.

Keadaan kedua; Ada hewan yang darahnya mengalir mati di dalamnya. Tetapi, ususnya tidak terurai, badannya tidak bengkak, dan bulu-bulunya juga tidak rontok. Yang demikian ada tiga bentuk: *Bentuk satu*: ia adalah manusia, atau kambing, atau hewan lain, besar ataupun kecil. Hukum yang ini sama dengan hukum keadaan yang pertama, di mana air sumur dan yang berkaitan dengannya, seperti tembok, tali timba dan ember, menjadi najis. Ia tidak menjadi suci kecuali seluruh airnya dikuras jika mungkin. Namun jika tidak mungkin, maka dikuras sebanyak 200 kali timba. *Bentuk dua*: hewannya kecil, seperti burung merpati, ayam, dan kucing. Sekiranya ada kucing jatuh ke dalam sumur dan mati, namun ususnya tidak terburai, badannya tidak menggembung, dan bulu-bulunya tidak rontok, maka air sumur itu menjadi najis. Dan, ia tidak menjadi suci kecuali jika dikuras sebanyak 40 kali timba darinya. *Bentuk tiga*: Hewannya lebih kecil dari yang sebelumnya, seperti burung pipit dan kucing, misalnya. Sama seperti di atas, hanya saja air sumurnya baru bisa kembali suci setelah dikuras sebanyak 20 kali timba.

Keadaan ketiga; Ada hewan jatuh ke dalam sumur, tetapi dia keluar dari situ dalam keadaan hidup. Yang demikian ini ada dua bentuk. *Bentuk satu*: binatang itu pada dasarnya adalah najis (*najisul 'ain*), seperti babi. Hukumnya adalah, hendaknya semua airnya dikuras jika memungkinkan. Atau cukup dikuras 200 kali timba saja jika tidak memungkinkan. *Bentuk dua*: binatangnya bukan najis ain, seperti kambing dan yang semisalnya. Hukumnya adalah, jika ada pada badan hewan tersebut ada najis *mughallazhah*, seperti tinja dan semacamnya, maka sumurnya menjadi najis.

Sama seperti jika kejatuhan hewan najis ain. Adapun jika tidak ada najis di badannya, maka sumurnya tidak wajib dikuras. Tetapi dianjurkan untuk dikuras 20 kali timba, sekadar untuk lebih membuat hati tenang.

Demikian. Adapun binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti kalajengking, katak, ikan, dan yang semacamnya, tidak ada pengaruhnya jika jatuh atau masuk ke dalam sumur. Begitu pula dengan jatuhnya sesuatu yang sulit dihindari, seperti kotoran, selama jumlahnya tidak banyak menurut pandangan umum.

Madzhab Maliki mengatakan; Air sumur menjadi najis jika ada makhluk mati di dalamnya, dengan tiga syarat. *Syarat pertama*: Hendaknya makhluk itu hidup di darat, baik itu manusia ataupun binatang ternak. Sekiranya ia adalah hewan laut seperti ikan atau yang lainnya, lalu ia mati di dalam sumur, maka tidak membuat najis.

Syarat kedua: Hendaknya ia adalah hewan darat yang mempunyai darah mengalir. Sekiranya ada hewan darat yang darahnya mengalir mati di dalamnya, seperti kecoa dan kalajengking, misalnya, maka tidak membuat najis.

Syarat ketiga: Hendaknya air sumur tersebut tidak berubah. Sekiranya ada hewan darat yang mati di dalam sumur, entah besar ataupun kecil, tetapi kondisi airnya tidak berubah, maka tidak menjadi najis. Tetapi, disukai sumurnya dikuras sebatas yang bisa membuat hati tenang. Tidak ada batas tertentu dalam hal ini.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Air sumur tidak lepas dari dua kondisi, kalau tidak banyak ya sedikit. Sedikitnya yaitu kurang dari dua qullah, dan banyaknya yaitu jika lebih dari dua qullah. Sekiranya jumlahnya sedikit, lalu jatuh hewan yang darahnya mengalir ke dalamnya, maka airnya menjadi najis, dengan dua syarat. *Syarat pertama*: najisnya tidak termasuk najis yang dimaafkan. *Syarat kedua*: hewan itu dilempar oleh seseorang. Jika najis itu jatuh dengan sendirinya atau karena dibawa angin, di mana najisnya termasuk najis yang dimaafkan, maka ia tidak ada pengaruhnya. Adapun jika ia dilempar oleh seseorang, maka ia ada pengaruhnya. Sekiranya air sumurnya tidak sampai dua qullah, dan ada hewan yang darahnya mengalir mati di dalamnya, maka ia tidak menajiskan. Kecuali jika ada salah satu dari tiga sifatnya yang berubah. Hal yang sama berlaku

jika ada najis yang jatuh ke dalam sumur yang airnya banyak, ia tidak najis. Kecuali jika salah satu sifatnya berubah. Adapun jika jumlah airnya sedikit (kurang dari dua qullah), lalu terkena najis, maka ia menjadi najis sekalipun tidak ada sifat airnya tidak berubah, dengan dua syarat di atas.

Madzhab Hambali mengatakan; Sama seperti yang dikatakan kalangan Asy-Syafi'iyah. Hanya saja mereka tidak mensyaratkan dua syarat pada najis yang sedikit untuk hewan yang mati di dalam sumur, sebagaimana madzhab Asy-Syafi'i.

Hukum Air Suci dan Air Najis

Telah kami sebutkan sebelumnya mengenai hukum air suci mensucikan serta berbagai hal yang terkait. Kali ini secara lebih detil akan kami urai penjelasan mengenai air suci tidak mensucikan (air bersih) serta air najis. Air suci tidak mensucikan tidak berlaku untuk digunakan dalam beribadah, berwudhu, mandi junub, dan sejenisnya. Sebagaimana pula tidak sah untuk menghilangkan najis dari badan, pakaian ataupun tempat apa pun. Jadi, air ini tidak bisa menghapus hadats maupun kotoran atau najis.[32]

Sementara air najis sendiri tidak boleh digunakan dalam hal ibadah maupun untuk keperluan sehari-hari. Sebagaimana air tersebut tidak boleh digunakan untuk berwudhu ataupun mandi junub. Demikian pula air tersebut tidak boleh digunakan untuk memasak maupun membuat adonan makanan dan semacamnya. Dan jika digunakan untuk hal-hal semacam itu, maka justru ia membuat najis karena air tersebut adalah air yang najis. Untuk alasan inilah maka penggunaannya dilarang. Air najis ini ibarat khamer yang najis lagi haram digunakan apalagi dikonsumsi, kecuali dalam hal kebutuhan mendesak. Misalnya, seseorang mengembara di padang gurun dan hidupnya bergantung pada air najis untuk diminum, maka dimungkinkan baginya untuk minum air najis tersebut. Jadi, jika tidak menemukan air bersih, Anda diperbolehkan menggunakan air najis dalam beberapa hal yang tidak bersentuhan langsung dengan kepentingan

32 Madzhab Hanafi mengatakan; Boleh menggunakan air suci (lagi mensucikan) untuk menghilangkan kotoran. Jadi, seseorang boleh membersihkan pakaiannya, badannya, atau tempatnya, dengan menggunakan air suci. Boleh juga dengan menggunakan jenis air suci yang wangi semacam air mawar dan air wewangian yang lain. Tetapi ini makruh, karena termasuk membuang harta tanpa ada perlu. Kecuali jika memang berniat mencucinya dengan air yang harum baunya.

orang lain. Secara lebih detil dapat dilihat pada diskusi madzhab-madzhab fikih. **Madzhab Hanafi** mengatakan; Barang-barang najis, baik itu sifatnya mengalir, seperti air dan semacamnya, termasuk darah. Atau yang sifatnya benda padat, seperti babi, bangkai, dan sampah yang najis. Untuk air yang najis, maka ia haram dipakai dan dimanfaatkan, kecuali dalam dua keadaan. *Keadaan pertama,* yaitu: adukan tanah yang tercampur najis, begitu pula dengan gipsum, kapur, semen, dan yang semacamnya. Maka, ia boleh. *Keadaan kedua:* minuman hewan yang tercampur najis. Tetapi dalam dua keadaan ini ada dua syarat bolehnya digunakan, yaitu hendaknya bau dan warna serta rasa airnya tidak berubah.

Adapun najis yang berupa benda padat, maka ia haram digunakan, seperti babi, bangkai, hewan yang mati dicekik, hewan yang mati dipukul, dan lain-lain yang diharamkan berdasarkan nash. Selain tidak boleh dimanfaatkan dagingnya, kulitnya juga tidak boleh dimanfaatkan sebelum disamak, kecuali kulit babi. Sebab, kulit babi tidak bisa menjadi suci dengan disamak. Adapun benda padat lain yang najis, seperti lemak yang najis, maka ia boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan. Jadi, manusia bisa menggunakannya untuk menyamak, meminyaki sejumlah alat atau mesin, juga bisa menggunakannya untuk penerangan selain di masjid. Kecuali lemak bangkai, karena ia tidak halal penggunaannya secara mutlak. Sedangkan lemak hewan lain yang suci yang terkena najis, maka ia tidak halal digunakan kecuali setelah disucikan. Begitu pula tidak boleh memanfaatkan tahi setelah kering, kecuali jika ia bercampur dengan tanah dan sudah menjadi tanah yang asin, maka dalam kondisi demikian ia boleh dimanfaatkan. Begitu pula dengan sampah, ia bisa dimanfaatkan setelah menjadi pupuk atau menjadi bahan bakar. Pun dengan anjing, bisa dimanfaatkan untuk berburu dan menjaga atau semacamnya.

Madzhab Maliki mengatakan; Haram memanfaatkan air yang najis untuk diminum dan semacamnya. Adapun yang selainnya, maka hukumnya boleh. Mereka juga mengatakan: Haram juga menggunakannya untuk membangun masjid. Kemudian yang masyhur menurut mereka, bahwasanya tidak boleh memanfaatkan barang cair yang najis, seperti minyak, madu, tepung, dan cuka, sebab tidak mungkin bisa disucikan. Jadi, justru wajib dibuang jika sampai kena najis.

Dan, makruh hukumnya melumuri badan dengan air najis. Tetapi juga ada yang mengatakan haram. Jika hendak dipakai shalat atau ibadah lain yang mengharuskan suci, maka najisnya wajib dihilangkan. Namun ada perbedaan di antara mereka. Sebagian ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Kedua pendapat ini masyhur di kalangan mereka.

Adapun benda cair selain air, seperti khamer, maka ia tidak boleh dimanfaatkan, sebagaimana tidak bolehnya benda-benda padat yang najis dimanfaatkan, seperti babi. Begitu pula dengan binatang-binatang yang dagingnya bisa dimakan, baik itu haram memakannya, seperti kuda, bighal, dan keledai. Maupun yang makruh, seperti harimau, hyena, serigala, dan kucing. Kotoran-kotoran hewan ini tidak boleh dimanfaatkan.

Demikian, di mana jual beli anjing tidak sah menurut madzhab Maliki, sekalipun ia suci menurut mereka. Sebab, larangan Nabi ﷺ adalah melarang jual belinya. Sebagian dari mereka mengatakan; Sesungguhnya jual beli anjing itu halal untuk penjagaan dan berburu.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Barang-barang cair yang najis yang berasal dari air, tidak boleh dimanfaatkan kecuali dalam dua hal: ***Pertama,*** untuk memadamkan api. Dan ***kedua,*** untuk memberi minum binatang ternak dan mengairi sawah. Adapun benda cair, seperti khamer dan darah yang belum membeku, maka tidak boleh digunakan dalam kondisi apa pun. Sedangkan benda najis yang padat, seperti kotoran dan sampah, maka ia tidak boleh dijualbelikan dan dimanfaatkan. Apabila ia bercampur dengan sesuatu yang suci, sekiranya barang yang suci itu sulit untuk dipisahkan, maka boleh dimanfaatkan. Sekiranya ada adukan kapur yang bercampur dengan air najis, misalnya, lalu adukan itu dipakai membangun sebuah rumah, maka rumah tersebut boleh dipakai dan dijualbelikan.

Madzhab Hambali mengatakan; Tidak boleh menggunakan air najis, kecuali pada tanah yang basah dan plester, atau yang semacamnya, yang dijadikan adukan. Tetapi dengan syarat tidak untuk membangun masjid atau tempat yang dipakai shalat di atasnya. Begitu pula, tidak boleh memanfaatkan semua benda cair yang najis, seperti khamer dan darah. Sebagaimana juga tidak boleh menggunakan benda padat yang najis, seperti babi dan sampah yang najis. Adapun benda padat yang suci, seperti kotoran burung merpati dan hewan ternak, maka ia boleh dijualbelikan dan dimanfaatkan.

Selanjutnya, tidak boleh memanfaatkan bangkai dan lemaknya. Adapun lemak binatang suci yang masih hidup, seperti lemak yang kejatuhan najis, maka ia boleh dimanfaatkan selain untuk dimakan, seperti untuk bahan bakar penerangan pada selain masjid.○

WUDHU

ADA beberapa pembahasan terkait tema wudhu ini, mulai dari definisi, hukumnya, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, makruh-makruhnya, dan hal-hal yang membatalkannya, hingga *istinja'* atau cara bersuci alternatif dari faktor-faktor yang membatalkan wudhu.

Definisi Wudhu

Secara etimologi, wudhu berarti kebaikan dan kebersihan. Adapun maknanya dalam istilah fikih adalah menggunakan air pada anggota-anggota tubuh tertentu, seperti wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara yang tertentu pula.

Hukum wudhu

Yang dimaksud hukum di sini adalah akibat (amalan) yang muncul setelah terpenuhinya wudhu. Misalnya hilangnya hadats kecil, lalu dibolehkannya menunaikan shalat fardhu maupun shalat sunnah, sujud tilawah, thawaf mengelilingi *Al-Bait* (Ka'bah) baik yang bersifat wajib maupun sunnah.[33]

Rasulullah ﷺ bersabda,

الطَّوَافُ حَوْلَ الْبَيْتِ مِثْلُ الصَّلَاةِ إِلَّا أَنَّكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فِيهِ فَمَنْ تَكَلَّمَ فِيهِ فَلَا يَتَكَلَّمَنَّ إِلَّا بِخَيْرٍ.

---

33 **Madzhab Hanafi** mengatakan; Barangsiapa yang thawaf di *Al-Bait* (Ka'bah) tanpa wudhu, maka thawafnya sah. Namun, ia haram melakukannya. Sebab, suci dari hadats itu wajib untuk thawaf. Dan barangsiapa yang meninggalkan kewajiban, dia berdosa. Tetapi, ia bukan syarat sahnya thawaf.

"Thawaf mengelilingi Ka'bah itu seperti shalat. Hanya saja kalian boleh berbicara di dalamnya. Maka, barangsiapa yang berbicara dalam thawafnya, hendaknya ia tidak berbicara kecuali yang baik." [HR. At-Tirmidzi dengan sanad hasan, dan Al-Hakim]

Kaitannya dengan amalan thawaf maupun shalat, wudhu menjadi fardhu atau wajib. Dengan demikian, maka tidak diperbolehkan bagi orang yang tidak memiliki wudhu melakukan amalan tersebut. Begitu pula halnya dengan menyentuh mushaf, maka ia harus memiliki wudhu. Sama saja apakah ia bermaksud menyentuh keseluruhan mushaf atau hanya sebagian saja, atau bahkan hanya satu ayat saja. Namun demikian, ada beberapa pengecualian dalam berbagai madzhab fikih.

Madzhab Maliki mengatakan; Boleh menyentuh mushaf, baik sebagiannya atau seluruhnya, dengan tanpa wudhu, tetapi dengan beberapa syarat. Syarat ***pertama***; Hendaknya mushaf tersebut ditulis dengan selain bahasa Arab. Adapun jika tertulis dengan bahasa Arab, maka haram menyentuhnya dalam kondisi apa pun. ***Kedua***; Tertulis di atas uang dirham atau dinar atau yang semacamnya, di mana orang-orang menggunakannya untuk transaksi jual beli. Ini karena menghindari kesulitan. ***Ketiga***; Dia mengambil mushaf semuanya atau sebagiannya untuk semacam jimat. Tetapi sebagian dari mereka mengatakan; kalau membawa sebagiannya boleh, adapun jika membawa semuanya tidak boleh. Namun bolehnya ini juga dengan dua syarat, yaitu: yang membawa orang muslim, dan mushafnya mesti dalam keadaan tertutup yang menghalangi agar tidak terkena kotoran. ***Keempat***; Yang membawanya adalah seorang pengajar atau orang yang sedang belajar, sekalipun ia perempuan yang lagi haidh.

Selain keempat syarat di atas, tidak boleh memegang mushaf tanpa wudhu, apa pun kondisinya, baik dengan sampul maupun memegang langsung. Bahkan, jika mushaf itu terletak di atas kotak atau bantal atau kursi, dia tidak boleh membawanya. Sedangkan jika mushafnya terdapat pada suatu barang, maka dia boleh membawa barang tersebut. Namun jika hanya membawa mushafnya saja, tidak boleh. Adapun membaca Al-Qur`an tanpa memegang mushaf, hukumnya boleh bagi yang tidak punya wudhu. Tetapi yang utama adalah dengan berwudhu.

Madzhab Hambali mengatakan; Disyaratkan bagi orang yang hendak membawa atau memegang mushaf tanpa wudhu, hendaknya mushaf

tersebut dihalangi sesuatu yang terpisah. Sekiranya itu adalah sampul yang menempel pada mushaf, seperti jika berada di dalam kantong atau terbungkus kain atau daun atau berada di dalam kotak, dan sebagainya, maka boleh memegangnya atau membawanya. Begitu pula, boleh menjadikan mushaf sebagai jimat dengan syarat ia harus tertutup rapat dengan penutup yang suci. Selanjutnya, wudhu adalah syarat bolehnya membawa mushaf, baik untuk mukallaf maupun yang belum mukallaf. Tetapi anak kecil yang belum baligh tidak wajib wudhu. Orangtuanyalah yang wajib menyuruh anaknya untuk wudhu jika si anak hendak membawa mushaf.

Madzhab Hanafi mengatakan; Ada sejumlah syarat untuk bolehnya menyentuh mushaf semuanya atau sebagiannya atau menuliskannya, yaitu: ***pertama***; Dalam keadan darurat, seperti kalau takut mushafnya tenggelam atau terbakar. Di sini, boleh memegang mushaf untuk menyelamatkannya. ***Kedua***; Hendaknya mushaf tertutupi dengan sesuatu yang terpisah, seperti berada di dalam kantong plastik, kantong kulit, atau daun, atau terbungkus kain, atau semacamnya. Dalam kondisi demikian, boleh memegangnya dan membawanya. Adapun kalo pembungkusnya atau pelapisnya itu bersambung langsung dengan mushafnya, di mana ia berada satu paket dalam penjualannya, maka ia tidak boleh dipegang, meskipun sampulnya terpisah. Demikian menurut fatwa yang muktabar dalam madzhab ini. ***Ketiga***; yang memegangnya adalah anak yang belum baligh untuk mempelajarinya, demi menghindari kesulitan. Adapun orang yang sudah baligh, atau perempuan yang sedang haidh, entah itu pengajar ataupun pelajar, maka tidak boleh bagi keduanya menyentuh mushaf. ***Keempat***; Mesti seorang muslim. Orang non-muslim tidak boleh memegang mushaf meskipun dipersilakan oleh seorang muslim. Muhammad bin Al-Hasan berkata; 'Orang non-muslim boleh memegang mushaf apabila dia mandi dulu.' Adapun orang non-muslim yang menyimpan mushaf, hukumnya boleh. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka orang yang tidak suci dan tidak punya wudhu tidak boleh memegang mushaf dengan tangannya maupun anggota tubuhnya yang lain. Adapun membaca Al-Qur`an tanpa mushaf, maka ia boleh bagi orang yang tidak punya wudhu, selain orang yang junub dan perempuan yang haidh. Tetapi tetap disukai membaca Al-Qur`an dengan wudhu.

Demikian. Adapun untuk kitab tafsir, maka hukumnya makruh memegangnya. Sedangkan kitab-kitab fikih, hadits, dan lain-lain, maka boleh memegangnya tanpa wudhu, di mana ia termasuk *rukhshah* (keringanan).

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Boleh memegang atau membawa sebagian mushaf maupun semuanya dengan beberapa syarat. ***Pertama***; Membawanya sebagai jimat. ***Kedua***; Tertulis pada uang dirham atau pound Mesir. ***Ketiga***; Sebagian Al-Qur`annya tertulis pada kitab-kitab ilmu, sebagai dalil. Tidak ada bedanya baik yang tertulis itu sedikit atau banyak. Adapun kitab-kitab tafsir, maka boleh memegangnya tanpa wudhu dengan syarat tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Sekiranya Al-Qur`annya yang lebih banyak, maka tidak boleh memegangnya. ***Keempat***; Ayat-ayat Al-Qurannya tertulis pada pakaian, seperti yang tersulam pada kiswah Ka'bah dan semacamnya. ***Kelima***; Memegang karena untuk mempelajarinya. Dalam hal ini, orangtua atau wali boleh membiarkan anaknya memegang dan membawa Al-Qur`an untuk belajar. Sekalipun si anak hafal Al-Qur`an di luar kepala.

Apabila syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haram hukumnya memegang Al-Qur`an, meskipun hanya satu ayat, meskipun terhalang dengan sesuatu yang terpisah, dan meskipun ia terletak di suatu tempat, seperti tempat yang dipakai untuk meletakkan mushaf-mushaf. Juga tidak boleh menyentuhnya sekalipun mushaf tersebut terletak di atas kursi kecil, seperti kursi yang dibuat untuk meletakkan mushaf Al-Qur`an.

Pada saat membaca Al-Qur`an pun, tidak boleh memegang tempat atau kursi yang diletakkan mushaf di atasnya. Adapun jika mushafnya diletakkan di kotak yang besar atau kantong yang besar, maka tidak haram menyentuh kotak atau kantongnya, kecuali bagian yang sejajar dengan mushaf. Dan sekiranya kalit sampul mushaf terlepas, di mana tidak ada lembaran yang tersisa, maka tetap haram memegangnya kecuali jika sampul kulit itu digunakan untuk menyampuli kitab yang lain selain Al-Qur`an.

Selanjutnya jika mushaf terletak pada peralatan rumah tangga, seperti rak, pakaian, dan sebagainya, maka tidak boleh membawa perkakas ini tanpa wudhu, kecuali jika maksudnya adalah hanya membawa perkakasnya saja, bukan membawa mushaf. Namun jika niatnya adalah

membawa keduanya atau hanya membawa mushafnya saja, hukumnya haram tanpa wudhu.

Syarat-syarat Wudhu

Syarat-syarat wudhu dibagi menjadi tiga: *pertama,* syarat wajib. *Kedua,* syarat sah. *Ketiga,* syarat wajib dan sah secara bersamaan. Yang dimaksud dengan syarat wajib adalah syarat yang mengharuskan seseorang untuk mengerjakan wudhu. Jika salah satu atau sebagian dari syarat atau kondisi tersebut tidak terwujud, maka ia tidak berkewajiban wudhu. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat sah adalah syarat di mana wudhu menjadi tidak sah tanpa terpenuhinya syarat tersebut. Adapun yang dimaksud dengan syarat wajib dan syarat sah secara bersaman adalah syarat yang apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka melakukan wudhu menjadi tidak wajib dan apabila tetap melakukan wudhu maka wudhunya tidak sah.

Contoh untuk syarat wajib wudhu adalah baligh. Orang yang belum baligh tidak berkewajiban wudhu, baik laki-laki maupun perempuan. Tetapi, wudhu orang yang belum baligh tetap sah sepanjang terpenuhi syarat-syarat sahnya. Kalau saja seseorang berwudhu satu jam sebelum mencapai baligh, hal itu tidak menjadikan wudhunya batal. Dia tetap boleh melanjutkan wudhunya dan melaksanakan shalat dengan wudhu tersebut. Meskipun hal ini sangat jarang terjadi, namun bagi para musafir atau penduduk di padang sahara, tentu sangat bermanfaat, mengingat keterbatasan air yang mereka miliki.

Contoh lain misalnya, ketika telah masuk waktu shalat. Saat waktu shalat telah masuk, maka wajib bagi seorang mukallaf untuk melakukan shalat di rentang waktu yang disediakan untuk shalat tersebut. Ketika shalat itu sendiri tidak boleh dilaksanakan tanpa wudhu lebih dulu, maka wudhu di sini menjadi wajib. Mengingat bahwa shalat menjadi wajib terhitung sejak waktunya telah masuk hingga waktunya habis, maka demikian pula halnya dengan wudhu, yang mana shalat tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpanya. Artinya, bahwa kewajiban yang ada merupakan kewajiban yang longgar, yaitu terhitung sejak memasuki waktu shalat hingga habis waktunya. Dalam istilah fikih dikenal waktu *muwassa'* atau waktu yang longgar. Di mana seorang mukallaf diperbolehkan melaksanakan shalat di awal, di tengah, atau bahkan di akhir waktunya. Manakala waktu

shalat hanya tersisa sebatas untuk berwudhu dan shalat saja, maka dalam keadaan semacam ini kadar wajibnya berubah menjadi wajib *mudhayyaq* (wajib yang sempit), yaitu ia hendaknya melaksanakan wudhu dan shalat sesegera mungkin. Kalau sampai memperlambat wudhu dan shalat atau terlambat dari waktu yang tersedia, maka ia berdosa.

Sama seperti wudhu yang wajib bagi mereka yang hendak melaksanakan shalat fardhu, maka wajib pula berwudhu bagi yang hendak melaksanakan shalat sunnah. Kapan seseorang berniat melaksanakan shalat sunnah, maka sesegera itu pula ia wajib berwudhu. Jika tidak, ia tidak dibolehkan melakukan shalat tanpa berwudhu terlebih dulu.

Jika Anda tahu bahwa masuknya waktu merupakan syarat wajibnya wudhu saja, maka Anda juga mengerti bahwa wudhu tetap sah jika dilaksanakan sebelum masuknya waktu shalat. Sebab, masuknya waktu shalat bukan merupakan syarat sahnya wudhu, kecuali jika orang yang dimaksud sedang dalam keadaan yang tidak memungkinkan.[34] Misalnya, orang yang mengidap penyakit beser (sebentar-bentar kencing). Orang seperti ini wudhunya tidak sah kecuali dilakukan setelah memasuki waktu shalat. Jadi orang seperti ini berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah masuk. Selain itu adalah orang yang belum berwudhu sebelum memasuki waktu shalat. Apabila seseorang sudah berwudhu untuk shalat zhuhur, lalu ia tidak batal selama sehari penuh maka ia tidak berkewajiban wudhu ketika waktu shalat ashar tiba, misalnya.

Anda sudah mengerti bahwa wudhu yang dilaksanakan sebelum masuk waktu shalat adalah sah. Jadi ia tidak berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah tiba apabila ia masih memiliki wudhu sebelumnya. Sebaliknya, apabila ia tidak memiliki wudhu sebelum masuk waktu shalat, maka ia berkewajiban wudhu saat waktu shalat sudah masuk. Di samping

---

34 Madzhab Maliki mengatakan; Wudhunya orang yang ada udzur (seperti sakit beser) adalah sah, sebelum masuk waktu dan setelahnya.
Madzhab Hanafi mengatakan; Wudhunya orang yang ada udzur adalah sah, sebelum masuk waktu. Jika misalnya dia wudhu sebelum zuhur, kemudian masuk waktu zuhur, wudhunya tidak batal. Dia boleh shalat dengan wudhunya itu pada waktu zuhur. Apabila telah lewat waktu zuhur, wudhunya tidak berlaku lagi. Dia tidak sah shalat ashar kecuali dengan wudhu baru. Engkau akan tahu sebab kenapa wudhunya tidak berlaku setelah lewat waktunya, nanti pada pembahasannya. Dengan itu engkau tahu, bahwa apa yang disebutkan di atas adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali.

itu, ia haruslah orang yang sanggup untuk melaksanakan wudhu. Orang yang tidak sanggup, misalnya tidak dapat menggunakan air karena suatu halangan atau penyakit, ia tidak berkewajiban wudhu.

Adapun syarat sahnya wudhu saja, di antaranya adalah air yang digunakan harus suci mensucikan. Pembahasan mengenai air suci mensucikan sudah kami paparkan sebelumnya, dan bagi orang yang berwudhu cukup meyakini bahwa air yang digunakan untuk berwudhu adalah benar-benar air suci mensucikan. Orang yang berwudhu harus sudah *mumayyiz*. Dengan demikian, maka anak kecil yang belum *mumayyiz* wudhunya tidak sah. Termasuk pula syarat sahnya wudhu hendaknya tidak ada penghalang yang mencegah air sampai pada anggota badan yang dimaksud untuk dibasuh. Kalau sampai ada sesuatu yang menempel pada tangan atau wajah atau kaki atau kepala di mana sesuatu tersebut dapat menghalangi air mencapai kulit, wudhunya tidak sah. Hendaknya juga orang yang berwudhu tidak mengalami hal-hal yang dapat membatalkan wudhu selama berwudhu. Kalau misalnya seseorang sedang membasuh muka atau tangannya tiba-tiba ia berhadats, maka ia harus memulai wudhu lagi dari awal, kecuali mereka yang masuk kategori orang-orang yang memiliki halangan tetap, seperti orang yang mengidap penyakit beser. Kalau selama melakukan wudhu tiba-tiba terasa tetesan-tetesan air kencingnya akibat penyakit, ia tidak perlu mengulangi wudhunya.

Adapun syarat-syarat wajib dan sah secara bersamaan, di antaranya adalah berakal. Orang gila tidak wajib wudhu,[35] begitu pula orang yang kesurupan, orang idiot,[36] dan orang yang pingsan. Apabila salah satu dari mereka berwudhu, itu tidak sah. Andaikata ada orang terkena epilepsi berwudhu sesaat kemudian ia sembuh dari penyakitnya, maka tidak sah shalatnya dengan wudhu tersebut. Demikian pula orang dengan orang

35 Madzhab Hanafi mengatakan; Gila, kesurupan, dan yang semacamnya dari sejumlah sebab yang membatalkan wudhu yang telah disebutkan di atas, maka ia meniadakan keshahihan wudhu. Karena inilah, ia termasuk dari syarat-syarat sahnya wudhu. Dan, engkau telah mengetahui, bahwa ia termasuk syarat-syarat wajibnya wudhu menurut mereka. Dengan demikian, ia termasuk syarat wajib dan sah secara bersamaan.

36 Madzhab Hanafi mengatakan; Orang idiot yaitu orang yang bicaranya tidak *nyambung* dan tidak bisa merencanakan sesuatu, meskipun penampilannya tenang dan tidak suka memaki-maki orang lain. Dia juga masih tahu jalan dan tidak suka memukul. Yang seperti ini, ibadahnya sah, seperti anak kecil. Tetapi, tidak wajib baginya. Sebab, tidak idiot itu termasuk syarat wajib saja. Bukan termasuk syarat sah.

gila. Adapun orang yang terserang epilepsi atau orang yang tidak sadarkan diri, tentu tidak terbayang bagaimana mereka dapat mengerjakan wudhu. Akan tetapi menyebut contoh-contoh seperti ini adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa Allah telah mengangkat atau menggugurkan beban kewajiban apa pun atas diri mereka. Ini juga untuk menunjukkan bahwa tindakan hukum dalam ranah ibadah adalah sebagaimana tindakan-tindakan lain dalam ranah muamalah. Bahwa dalam dua ranah ini harus memenuhi unsur sehat akal pikiran.

Di antara syarat sah dan wajib secara bersamaan adalah terbebasnya wanita dari haidh dan nifas. Tidak diwajibkan bagi wanita yang haidh dan nifas untuk berwudhu, dan tidak sah pula wudhunya. Kalau saja ia berwudhu sementara masih dalam keadaan haidh lalu sesaat kemudian selesai haidhnya, maka wudhunya sama sekali tidak diperhitungkan karena tidak sah. Benar bahwa wanita haidh dianjurkan untuk berwudhu di tiap waktu shalat, dan duduk di tempat shalatnya, sebagaimana akan kami jelaskan pada bab haidh. Tetapi, perlu diketahui bahwa wudhu tersebut hanyalah wudhu yang bersifat permukaan saja dan tidak mengandung substansi wudhu sebagai bagian dari ibadah. Tujuannya tidak lain untuk menjaganya tidak sampai melupakan shalat ketika ia berada pada masa meninggalkan shalat tersebut.

Termasuk pula syarat wajib dan sah adalah tidak dalam keadaan tidur dan tidak dalam keadaan lupa. Orang tidur tidak terkena beban hukum apa pun selama masa tidurnya sebagai rahmat baginya, demikian pula orang yang lupa. Jika saja diwajibkan dan benar terlaksana wudhu pada mereka, maka wudhu tersebut terlaksana secara tidak sah. Mungkin ada sebagian orang mengira bahwa yang dimaksud orang tidur adalah mereka yang terkapar di tempat tidurnya, tentu saja tidak terbayangkan bagaimana bisa mereka melakukan wudhu. Yang dimaksud tidur di sini adalah orang yang masih bisa berdiri dan melakukan gerakan, bahkan bisa berjalan keluar dari rumahnya padahal dia dalam keadaan tidur. Orang dalam keadaan seperti ini bagaimana tidak sah wudhunya, karena dia tidur dan tidak menyadari apa pun. Saya sendiri pernah melihat tetangga saya dalam kondisi seperti ini.

Termasuk syarat wajib dan sah adalah Islam.[37] Islam merupakan syarat

---

37 Madzhab Maliki mengatakan; Beragama Islam adalah syarat sahnya saja. Itulah, orang-

wajib, dalam arti bahwa non-muslim tidak dituntut untuk berwudhu, yakni orang kafir. Tetapi, dalam keadaan kafirnya, mereka tetap masuk kategori orang yang terkena khitab untuk shalat dan segala sesuatu yang menunjangnya. Dalam hal ini, mereka dihukum karena tidak mengerjakan wudhu, akan tetapi di sisi lain mereka juga tidak sah mengerjakan wudhu, karena kekafirannya.

Termasuk syarat wajib dan sah secara bersamaan adalah sampainya dakwah Nabi Muhammad ﷺ.[38] Hendaknya orang tersebut mengetahui bahwa Allah telah mengirim utusan untuk semua umat manusia yang menyeru kepada umat manusia untuk bertauhid kepada Alah. Mensifati Allah dengan segala sifat ke-Mahasempurnaan. Menyeru umat manusia untuk beribadah semata-mata kepada Allah. Siapa yang kepadanya tidak sampai dakwah Rasulullah ﷺ ini, maka baginya tidak diwajibkan melakukan apa pun dari perintah dan seruan-seruan tersebut. Baginya pula tidak diwajibkan berwudhu. Demikian juga tidak sah wudhu orang yang belum sampai kepadanya dakwah Rasulullah ﷺ. Kalau orang tersebut berwudhu, maka wudhunya tidak sah. Dan sekiranya sesaat setelah itu ia menerima dakwah Rasulullah, wudhu yang telah ia kerjakan sesaat sebelumnya tetap tidak sah. Selain ini beberapa madzhab ada yang menambahkan syarat-syarat lain sebagaimana tertulis di catatan berikut.

---

orang kafir menurut mereka itu tetap wajib menjalankan cabang-cabang syariat. Mereka wajib beribadah, dan berdosa jika meninggalkan. Namun, itu tidak sah kecuali setelah mereka masuk Islam. Hanya saja, ketika mereka masih kafir, ibadahnya tidak sah. Karena semua ibadah harus disertai dengan niat, menurut mereka (madzhab Maliki). Dan, engkau sebentar lagi akan mengetahui bahwa di antara syarat-syarat sahnya niat adalah beragama Islam.

Madzhab Hanafi mengatakan; Sesungguhnya agama Islam adalah termasuk syarat wajib saja. Tidak termasuk syarat wajib dan sahnya suatu ibadah secara bersamaan. Kebalikan dengan Malikiyah, menurut mereka, orang kafir tidak dituntut dengan cabang-cabang syariat. Mereka hanya menganggap tidak termasuk syarat sahnya ibadah. Karena, menurut mereka, wudhu itu tidak harus dengan niat. Sebab, niat tidak termasuk rangkaian fardhunya wudhu. Berbeda dengan tayamum. Sesungguhnya tayamum itu tidak sah dari seorang kafir, karena ia harus didasari dengan niat. Sebab, niat itu fardhu dalam tayamum.

38 Madzhab Hanafi mengatakan; Sampainya dakwah bukanlah syarat sahnya wudhu. Sekiranya ada orang yang wudhu sebelum dakwah sampai kepadanya, kemudian dakwah itu sampai kepadanya di mana dia dalam keadaan sudah berwudhu, maka wudhunya sah. Tetapi sampainya dakwah tidak dianggap sebagai syarat wajibnya saja. Cukup dengan agama Islam. Sebab, orang tidak akan masuk Islam kecuali karena sudah sampai dakwah kepadanya. Dengan demikian, engkau tahu, bahwa yang menganggap Islam sebagai syarat wajib dan sah wudhu secara bersamaan, adalah kalangan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah.

Madzhab Asy-Syafi'i. Mereka menambahkan tiga hal dalam syarat-syarat sahnya wudhu yang disebutkan di atas. ***Pertama;*** Hendaknya mengetahui tata cara wudhu. Sekiranya tidak tahu bagaimana cara berwudhu, maka tidak sah wudhunya. ***Kedua;*** Hendaknya bisa membedakan mana yang fardhu dan mana yang bukan dalam wudhu, kecuali jika termasuk orang awam. Sekiranya yang wudhu adalah orang awam, maka dia tidak boleh meyakini bahwa yang fardhu adalah sunnah, di mana jika dia menganggap semuanya adalah fardhu, maka wudhunya sah. ***Ketiga;*** Hendaknya berniat pada awal wudhu dan terus begitu sampai wudhunya selesai. Karena, jika hanya niat wudhu saat membersihkan muka saja, kemudian ketika membasahi tangan hanya berniat untuk membersihkannya saja atau supaya segar dengan kena air, maka wudhunya tidak sah. Mereka mengibaratkan hal ini sebagai hukum yang menyertai niat, di mana niat harus terus ada sampai akhir wudhu. Apabila berniat wudhu dan juga disertai niat membersihkan, maka wudhunya tidak batal.

Madzhab Hambali. Mereka hanya menambahkan tiga hal pada syarat sahnya wudhu. ***Pertama;*** Hendaknya menggunakan air yang boleh dipakai. Sekiranya seseorang berwudhu dengan menggunakan air rampasan, maka wudhunya tidak sah.

Kedua; Niat wudhu. Apabila orang berwudhu tidak memakai niat, wudhunya tidak sah. Karena menurut mereka, wudhu adalah syarat sahnya shalat.

Adapun madzhab Hanafi, mereka menganggapnya sunnah, bukan rukun juga bukan syarat. Sedangkan madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mengatakan; bahwa niat adalah salah satu rukun wudhu. Jadi, hanya madzhab Hambali saja yang menjadikan niat sebagai syarat wudhu. Dan, kamu akan tahu perbedaan antara syarat dan rukun nanti pada pembahasan tentang niat.

Ketiga; Mendulukan istinja` atau istijmar atas wudhu. Menurut mereka, tidak sah wudhu tanpa hal itu. Dan, penjelasannya akan datang nanti pada bab pembahasan tentang wudhu.

Fardhu-fardhu Wudhu

Fardhu (الفرض) secara etimologi berarti (القطع) memotong atau menggorok. Contoh: إذا قطعت : فرضت الحبل = aku memotong kabel.

Adapun arti fardhu dalam istilah syar'i adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat siksa. Para ahli fikih telah mengistilahkan fardhu sama dengan rukun. Rukun sesuatu adalah fardhunya. Jadi rukun dan fardhu adalah sesuatu yang satu. Mereka membedakan antara rukun dan fardhu dengan syarat. Bahwa fardhu atau rukun pada dasarnya merupakan hakekat dari suatu hal, sedangkan syarat adalah kondisi di mana adanya suatu hal atau perkara bergantung padanya. Jadi syarat bukan bagian dari hakekat perkara itu sendiri. Misalnya, fardhu shalat adalah takbir, rukuk, sujud, dll, di mana hal-hal tersebut bagian dari shalat. Sedangkan syaratnya, misalnya telah memasuki waktu shalat. Oleh karenanya, shalat sebelum memasuki waktunya pada dasarnya adalah melakukan hakekat shalat tetapi tidak sah dari kacamata syariah, karena tidak terpenuhi syaratnya.

Mengenai fardhu wudhu dalam pandangan para imam madzhab empat terdapat beberapa perbedaan. Namun fardhu wudhu yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an ada empat. *Pertama,* membersihkan muka. *Kedua,* membasuh kedua tangan hingga siku. *Ketiga,* mengusap kepala baik seluruhnya atau sebagian. Dan *keempat,* mencuci kaki hingga mata kaki. Allah *Ta'ala* berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغۡسِلُواْ وُجُوهَكُمۡ وَأَيۡدِيَكُمۡ إِلَى ٱلۡمَرَافِقِ وَٱمۡسَحُواْ بِرُءُوسِكُمۡ وَأَرۡجُلَكُمۡ إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan kedua tangan kalian hingga siku, dan usaplah kepala serta (basuhlah) kaki kalian hingga mata kaki." (Al-Maa`idah: 6)

Jumlah empat fardhu atau rukun ini disepakati oleh empat imam madzhab. Namun mereka berbeda dalam cara mengusap kepala. Sebagian menyatakan mengusap kepala secara keseluruhan, sebagian lain menyatakan cukup membasuh sebagian saja dari kepala. Hal ini akan kita bahas lebih lanjut. Namun demikian sebagian dari imam madzhab ada yang menambahkan lebih dari empat fardhu tersebut. Mari kita ulas masing-masing pendapat madzhab, sehingga tidak terjadi masalah yang tumpang

tindih. Kita juga akan menunjukkan hal apa saja yang mereka sepakati. Madzhab Hanafi mengatakan; Sesungguhnya fardhu wudhu terbatas pada empat hal ini saja. Di mana kalau seorang mukallaf berwudhu tanpa menambahi lebih dari yang empat ini, maka dia terhitung sudah wudhu. Dia sah shalat dengan wudhu tersebut. Juga sah melakukan amalan lain yang mengharuskan berwudhu, seperti menyentuh mushaf. Dan, engkau akan tahu hukum orang yang meninggalkan sunnah dalam pembahasan tentang sunnah-sunnah wudhu.

Demikian adalah penjelasan tentang empat fardhu wudhu menurut madzhab Hanafi:

Pertama; Membasuh muka. Ini terkait beberapa perkara: *satu*, batasan luasnya. *Dua*, apa yang wajib dibasuh dari jenggot, kumis, dan alis. Tiga, membasuh dua mata, luar dalam. *Empat*, lubang hidung.

Untuk batas muka yang wajib dibasuh, bagi yang tidak punya jenggot, maka batasnya adalah dari ujung rambut bagian depan kepala sampai ujung dagu. Untuk orang botak, dibasuh sampai sedikit di atas dahi. Begitu pula dengan orang yang rambutnya tumbuh hingga dahi bahkan mendekati alis, hukumnya sama seperti orang botak. Itu batasan wajah dari atas ke bawah atau sebaliknya. Adapun batas lebarnya adalah dari telinga yang satu ke telinga lainnya. Sebagian mereka menganggap batasnya adalah bagian bawah telinga.

Adapun rambut yang tumbuh di wajah, maka yang terpenting adalah jenggot dan kumis. Untuk jenggot, maka yang wajib dibasuh adalah yang terdapat pada kulit wajah, dari yang paling atas hingga ujung kulit dagu. Sedangkan yang selebihnya, tidak wajib dibasuh. Jadi, orang-orang yang memanjangkan jenggotnya, mereka tidak wajib membasuh jenggotnya selain yang terdapat pada kulit mukanya saja. Selebihnya, tidak wajib.

Adapun kumis, terdapat perbedaan pendapat di antara mereka. Ada yang mengatakan; jika kumisnya tebal, di mana air tidak bisa sampai ke kulit, maka wudhunya batal. Dan ada yang mengatakan; tidak batal, karena yang wajib adalah membasuh yang tampak saja, sama seperti jenggot.

Untuk rambut alis, hukumnya adalah, apabila alisnya tipis, di mana airnya bisa sampai ke kulit, maka wajib digerakkan saja. Sedangkan jika lebat, maka ia tidak wajib disela-selai.

Untuk hidung, bagian luarnya wajib dibasuh semuanya, karena ia termasuk bagian dari wajah. Jika ada yang ditinggalkan, meski hanya sebagian kecil, wudhunya rusak. Termasuk bawahnya, di mana ada bagian yang memisahkan antara dua lubang hidung. Adapun membasuh bagian dalamnya, ia tidak termasuk fardhu menurut madzhab Hanafi.

Demikian. Selanjutnya, jika seseorang telah berwudhu, kemudian dia memotong jenggotnya atau rambutnya, maka wudhunya tidak batal.

Kedua; Di antara fardhu wudhu adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Siku, adalah tulang pemisah yang terletak di ujung lengan. Dan terkait hal ini, ada beberapa pembahasan. *Satu,* jika seseorang mempunyai jari lebih dari lima, maka ia wajib dibasuh. Adapun apabila punya tangan tambahan, sekiranya sejajar dengan tangannya yang asli, maka wajib dibasuh. Tetapi jika lebih panjang, maka yang wajib dibasuh cukup sebatas yang sejajar panjang tangan yang asli saja. Adapun selebihnya tidak wajib dibasuh, meski sebaiknya tetap dibasuh. *Dua,* jika di tangannya atau kukunya ada tanah atau tepung yang menempel, maka wajib dihilangkan, agar airnya sampai ke kulit. Kalau tidak, wudhunya batal. Begitu pula jika panjang kukunya melebihi kulit yang ada di bawahnya, maka kuku yang panjang tersebut juga wajib dibasuh. Jika tidak, wudhunya batal. Adapun kotoran yang terdapat di bawah kuku, menurut yang difatwakan dalam madzhab ini, adalah tidak mengapa, karena menghindari kesulitan dan kesusahan. Namun, sebagian ulama madzhab Hanafi ada yang mengatakan bahwa kotoran di bawah kuku tetap harus dibersihkan. Jika tidak dilakukan, maka batal wudhunya.

Untuk bekas kutek atau tinta yang menempel pada kuku, tidak mengapa. Adapun jika inti kuteknya yang menempel pada kuku, maka harus dihilangkan, karena menghalangi sampainya air ke kulit.

Selanjutnya, apabila seseorang tangannya terpotong atau dipotong, dia wajib membasuh bagian yang masih ada. Tetapi jika bagian tangan yang wajib dibasuh terpotong semuanya, maka kewajaiban membasuh menjadi gugur.

Tiga, membasuh dua kaki dari sampai ke mata kaki, di mana wajib membasuhnya hingga sedikit di atas mata kaki. Selain itu, bagian bawah telapak kaki juga wajib dibasuh. Apabila kakinya terpotong atau dipotong, sebagian atau seluruhnya, maka hukumnya sama dengan tangan yang

ter/dipotong di atas. Jika kakinya atau lengannya kena minyak, lalu dia berwudhu, dan tiba-tiba airnya mati atau habis, di mana air belum sampai pada kulit kaki atau lengannya dikarenakan tertutup lemak, maka itu tidak mengapa.

Sekiranya ada luka pada kakinya yang ditutupi perban atau semacamnya, di mana ia akan bertambah sakit jika air sampai padanya, maka ia tidak wajib dibasuh. Tetapi jika tidak berbahaya bagi lukanya, maka perbannya wajib dibuka agar terkena air. Selanjutnya jika terdapat sejumlah luka pada kakinya, di mana akan berakibat buruk jika terkena air, maka cukup diusap saja. Namun jika itu masih berbahaya, maka tidak wajib diusap dan dibasuh. Yang wajib dibasuh hanya yang tidak membawa madharat saja.

Keempat, di antara fardhu wudhu adalah mengusap seperempat kepala. Dan, menurut mereka ukuran seperempat kepala adalah satu telapak tangan. Jadi, yang wajib adalah mengusap kepala minimal sebatas telapak tangan semuanya. Sekiranya telapak tangannya terkena air, lalu ia mengusapkannya ke atas kepalanya, di bagian belakang kepalanya, atau bagian depannya, atau bagian mana pun, maka itu sudah cukup. Dan disyaratkan, minimal harus menggunakan tiga jari agar airnya bisa mengenai seperempat kepala sebelum kering. Sebab, kalau hanya dengan dua jari saja, bisa jadi ia kering terlebih dulu sebelum digerakkan untuk menyapu seperempat kepala. Dengan demikian, ukuran yang harus diusap pun tidak terpenuhi. Jika dia menyapu kepala dengan semua ujung jarinya, tetapi airnya masih menetes, di mana ia bisa menyapu ukuran minimal yang dituntut, maka sah hukumnya. Jika tidak, maka tidak sah. Dengan catatan, mengusapnya tidak dengan air baru. Sekiranya tangannya masih basah, itu cukup. Adapun jika mengambil basahan air dari bagian tubuh yang atas, tidak cukup. Misal, sekiranya dia membasuh lengannya, di mananya tangannya kering, lalu dia mengambil basahan air dari atas lengannya, maka itu tidak cukup.

Barangsiapa yang rambutnya panjang sampai melewati dahinya atau lehernya, lalu dia hanya mengusapnya, maka ini tidak cukup. Sebab itu tidak mencapai seperempat kepala. Kalau orang itu botak, maka perkaranya jelas. Sedangkan kalau rambut yang tumbuh hanya sedikit, maka rambut di kepala tersebut diusap. Adapun jika rambut pada kepalanya tumbuh

sebagian dan sebagiannya lagi botak, maka dia boleh memilih mengusap bagian yang dia suka. Sekiranya dia mengusap rambutnya, lalu dia mencukur rambut tersebut, maka wudhunya tidak batal. Jika dia mengusap dengan salju, itu boleh. Kalau dia membasuh kepala sekalian dengan mukanya, itu sudah mencukupi dari mengusap kepala, tetapi ini makruh. Tidak boleh mengusap sorban dan semacamnya kecuali untuk orang yang ada udzur. Begitu pula dengan perempuan, dia tidak boleh mengusap sapu tangan atau kerudung atau semacamnya yang menutupi kepalanya, kecuali kalau tipis yang mana air bisa tembus sampai ke kepala. Kemudian, jika rambutnya disemir, maka harus diusap juga. Kalau airnya menjadi berwarna semir rambut dan keluar dari hukum asal air seperti bahasan yang lalu, maka wudhunya tidak sah. Jika tidak, hukumnya boleh.

Demikianlah fardhu wudhu menurut madzhab Hanafi. Selain yang disebutkan, maka hukumnya sunnah. Dan, penjelasannya akan dibahas nanti.

Madzhab Maliki mengatakan; Fardhu wudhu ada tujuh:

Fardhu pertama: Niat. Berkaitan dengan ini, ada beberapa pembahasan. 1- Definisi dan tata caranya. 2- Waktu dan tempat. 3- Syarat-syaratnya. Dan, 4- Hal-hal yang membatalkan.

Untuk definisi dan tata caranya, maka ia adalah tujuan perbuatan dan keinginan untuk melakukannya. Jadi, barangsiapa yang bermaksud hendak melakukan suatu perbuatan, maka dia dikatakan; dia telah meniatkan perbuatan itu. Adapun tata cara dalam wudhu, yaitu seseorang meniatkan untuk menahan diri tidak berhadats kecil, atau bertujuan hendak melakukan kewajiban wudhu, atau bermaksud menghilangkan hadats. Secara lahir, tempat niat adalah di dalam hati. Maka, kapan pun seseorang berwudhu dengan tata cara tersebut, sungguh dia telah berniat. Tidak ada syarat harus dilafalkan dengan lisan, sebagaimana niat juga tidak perlu dihadirkan hingga akhir wudhu. Sekiranya dia lupa menghadirkan niat pada saat sedang wudhu, tidak membatalkan.

Selanjutnya, waktu niat adalah pada saat mulai wudhu. Apabila sudah membasuh sebagian anggota wudhu sebelum niat, maka wudhunya batal. Tetapi kalau selisih waktunya hanya sebentar, sesuai kebiasaan yang berlaku, masih dimaafkan. Sekiranya seseorang duduk untuk wudhu dan

sudah berniat, kemudian datang pembantunya dengan membawakan kendi, lalu si pembantu mengucurkan air ke dua tangannya, di mana dia tidak berniat lagi, maka wudhunya sah. Sebab, jarak antara wudhu dan niatnya tidak terlalu lama. Dan, engkau sudah tahu, bahwa tempat niat adalah hati.

Adapun syaratnya ada tiga, yaitu: Islam, tamyiz, dan jazm (niat yang kuat). Jika ada seorang non-muslim berniat melakukan suatu ibadah, maka niatnya tidak sah. Begitu pula dengan anak kecil yang belum mumayyiz dan belum mengerti makna Islam. Yang juga seperti ini, adalah orang gila. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz, maka niatnya sah. Tetapi jika seseorang ragu-ragu dalam berniat, misalnya dia mengatakan; aku niat wudhu jika aku telah berhadats; maka itu tidak sah. Karena, niat itu harus betul-betul yakin. Kemudian, jika seseorang membatalkan niatnya di tengah-tengah wudhu, maka wudhunya pun batal. Namun, jika niat untuk membatalkan itu setelah selesai wudhu, maka tidak ada pengaruhnya. Wudhu tetap sah. Karena, wudhu sudah sempurna. Setelah wudhu selesai, tidak ada yang membatalkannya selain hal-hal yang membatalkan wudhu, yang akan datang penjelasannya.

Fardhu kedua: Di antara fardhu wudhu, adalah membasuh muka. Dan, batas muka panjang dan lebarnya, adalah seperti yang disebutkan madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab Maliki mengatakan; Putih-putih yang terdapat di atas dua daun telinga yang bersambung dengan kepala dari sebelah atas, tidak wajib dibasuh, melainkan cukup diusap saja. Sebab, ia termasuk bagian dari kepala, bukan wajah. Begitu pula dengan rambut yang tumbuh di antara leher dan telinga, tidak perlu dibasuh, karena ia bagian dari kepala, bukan wajah. Namun, madzhab Hanafi mengatakan ia termasuk bagian dari wajah, di mana wajib membasuhnya.

Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai ke siku. Yang wajib bagi mereka dalam hal ini, sama dengan yang wajib dalam madzhab Hanafi, dalam hal membersihkan kotoran-kotoran kuku, dan kotoran yang terdapat pada kuku yang panjang yang menutupi ujung kuku. Mereka mengatakan; Sesungguhnya kotoran kuku itu dimaafkan, kecuali yang tampak menjijikkan dan banyak.

Fardhu keempat: Mengusap seluruh kepala. Batas kepala dimulai dari rambut yang tumbuh di depan dan berakhir pada rambut belakang yang

tumbuh di leher. Termasuk di dalamnya adalah rambut yang tumbuh di antara telinga dan kepala, serta kulit di atas daun telinga, begitu pula dengan kulit yang berada di atas telinga yang langsung bersambung dengan kepala. Apabila rambutnya panjang, wajib dibasuh. Jika rambutnya ada yang digelung, maka wajib diurai, dengan syarat dikepang dengan dua tiga ikatan. Adapun jika gelungan/kepangnya terdiri dari dua ikatan atau lebih sedikit, kalau gelungannya kuat, maka wajib diurai. Tetapi kalau gelungannya ringan, maka tidak apa-apa. Demikian juga halnya jika gelungan itu tanpa ikatan, baik itu digelung dengan kencang ataupun tidak. Jadi, syarat mengurai rambut itu ketika mengusapnya ialah jika digelung dengan beberapa ikatan. Sebagaimana yang dilakukan sebagian penduduk negeri. Adapun apa yang dikenal di rakyat Mesir, di mana mereka mengikat semua rambutnya tanpa gelungan, maka itu tidak apa-apa. Begitu pula jika digelung tanpa ikatan. Engkau telah tahu, bahwa menurut madzhab Hanafi, mengusap kepala cukup seperempatnya saja secara mutlak. Dan, akan datang nanti penjelasan menurut madzhab Asy-Syafi'i, di mana di dalamnya ada keluwesan yang lebih banyak.

Fardhu kelima: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Sebelumnya engkau telah mengetahui apa yang disebutkan dalam madzhab Hanafi, bahwa mata kaki yaitu dua tulang yang menonjol di bagian bawah kaki, di atas telapak kaki. Kaki ini wajib dibasuh bagian atas dan bawahnya. Sekiranya bagian kaki yang wajib dibasuh ini putus semuanya, maka gugur kewajiban membasuhnya. Sama seperti dalam madzhab Hanafi.

Fardhu keenam: Berurutan, dan biasa disebut dengan segera. Definisi berurutan (*al-muwalah*), yaitu hendaknya orang yang berwudhu bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya sebelum anggota wudhu sebelumnya kering. Madzhab Maliki mengatakan, bahwa bersegera itu harus dilakukan untuk seluruh anggota wudhu, baik yang dibasuh maupun yang diusap, seperti kepala. Jadi, setelah mengusap kepala, hendaknya segera membasuh kaki. Di sini, keringnya kepala, jaraknya disamakan dengan jarak keringnya anggota wudhu yang dibasuh. Kemudian, dalam madzhab Maliki, ada dua syarat fardhunya bersegera. Syarat pertama: Hendaknya orang yang berwudhu itu ingat. Jadi, kalau lupa, misal dia membasuh tangan dulu baru muka, maka wudhunya sah. Namun jika dia teringat, dia harus mengulangi niatnya ketika menyempurnakan wudhu.

Sebab, niatnya telah batal saat dia lupa. Syarat kedua: Karena tidak mampu melakukan dengan *muwalah* (bersegera), tanpa menyepelekan. Misalnya, dia berwudhu dengan menggunakan air secukupnya dalam satu wadah. Dia yakin bahwa air itu cukup untuk wudhu. Tetapi ternyata airnya kurang. Dia sudah membasuh sebagian anggota wudhunya, seperti wajah dan dua tangan, namun dia masih membutuhkan air lagi untuk menyempurnakan wudhunya. Lalu, dia pun menunggu datangnya air hingga kering anggota wudhu yang telah dibasuh. Dalam kondisi demikian, *muwalah* menjadi gugur. Dan, saat air datang, dia tinggal melanjutkankan wudhunya. Meskipun jarak waktunya lama. Adapun jika dia sudah menyepelekan dari awal, di mana sebetulnya dia sudah ragu bahwa airnya tidak akan cukup dipakai wudhu, maka jika lewat waktu yang lama sehingga kering anggota wudhunya yang sudah dibasuh, maka batal wudhunya. Tetapi jika waktunya hanya sebentar, tidak batal.

Fardhu ketujuh: Menggosok anggota wudhu, yaitu menggunakan tangan untuk meratakan air ke anggota wudhu. ini hukumnya fardhu. Sama seperti menyela-nyelai rambut dan jari-jari tangan.

Dengan demikian, engkau telah mengetahui bahwa fardhu wudhu menurut madzhab Maliki ada tujuh: niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala, membasuh dua kaki hingga mata kaki, bersegera, dan menggosok. Kenapa menggosok dianggap fardhu, padahal ia termasuk dalam membasuh menurut mereka, karena ia merupakan mubalaghah (*hiperbola*) dalam penekanannya. Dan, makna bahwa ia termasuk dalam hakekat membasuh, karena menurut madzhab Maliki, ia tidak sekadar mengguyurkan air saja ke anggota wudhu, melainkan harus disertai dengan menggosok.

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Fardhu wudhu ada enam, yaitu:

Fardhu pertama: Niat. Definisinya, syarat-syaratnya, dan pembahasan-pembahasan lainnya tidak berbeda dengan apa yang telah disebutkan dalam madzhab Maliki sebelum ini, kecuali dalam dua hal. ***Yang pertama,*** bahwasanya Malikiyah mengatakan tidak disyaratkannya mengaitkan niat dengan perbuatan-perbuatan wudhu. Menurut mereka (Malikiyah), dimaafkan berniat terlebih dulu sebelum wudhu dalam waktu yang tidak begitu lama menurut kebiasaan yang berlaku. Adapun menurut Asy-Syafi'iyah, niat itu harus bareng dengan permulaan wudhu. Sekiranya

anggota wudhu yang pertama wajib dibasuh adalah wajah, maka niat itu dilakukan ketika pertama kali membasuh wajah. Jika saat membasuh wajah tidak disertai dengan niat, maka wudhunya batal. Sekiranya dia sudah berniat ketika pertama kali membasuh muka, kemudian setelah itu lupa, maka itu sudah cukup. Sebab, niat ini tidak harus selalu dilakukan selama membasuh muka. Lalu, apabila dia berniat ketika membasuh dua tangan, atau saat memasukkan air ke dalam hidung atau pada waktu mengeluarkannya, maka niatnya tidak sah. Karena itu adalah bagian dari wajah. Jika dia berniat pada saat membasuh bagian luar dari dua bibirnya ketika berkumur-kumur, maka niatnya sah. Karena itu adalah bagian dari wajah.

Kemudian, jika dia bermaksud membasuhnya dikarenakan itu bagian dari wajah, maka dia tidak harus mengulangnya. Adapun kalau dia bermaksud melakukan sunnah saja, atau tidak bermaksud apa-apa, maka dia mesti membasuh ulang. Lalu, apabila pada wajahnya terdapat luka yang tidak bisa dibasuh, maka niat berpindah untuk membasuh lengan.

Yang kedua, kalangan Asy-Syafi'iyah mengatakan; Sesungguhnya niat menghilangkan hadats dalam wudhu adalah tidak sah, sebagaimana disebutkan kalangan Malikiyah. Tetapi ini hanya sah bagi orang yang sehat. Adapun orang yang punya udzur, seperti penderita penyakit enuresis (tidak bisa menahan kencing), dia harus berniat untuk dibolehkan shalat atau menyentuh mushaf, dan sebagainya, di mana untuk melakukannya wajib berwudhu dulu. Atau, bisa juga dia berniat menunaikan kewajiban wudhu. Sebab, hadatsnya tidak hilang dengan wudhu. Sekiranya dia berniat menghilangkan hadats dengan wudhunya, hadatsnya tetap tidak hilang. Sesungguhnya, dia disyariatkan berwudhu agar boleh melaksanakan shalat, atau melakukan suatu amalan yang harus memakai wudhu.

Fardhu kedua: Membasuh muka. Adapun batasan wajah, panjang dan lebarnya yaitu sama seperti yang terdapat pada madzhab Hanafi. Hanya saja madzhab Asy-Syafi'i mengatakan; Sesungguhnya apa yang di bawah dagu, wajib dibasuh. Ini termasuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i yang berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya. Namun, mereka sepakat dengan madzhab Maliki dan Hambali bahwa jenggot yang panjang mengikuti wajah (termasuk bagian dari wajah), di mana wajib dibasuh semuanya. Hal ini berbeda dengan madzhab Hanafi, sebagaimana yang telah engkau ketahui.

Madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan madzhab Hanafi, bahwa rambut yang ada di antara leher dan telinga, serta bagian yang terdapat di atas daun telinga, adalah bagian dari wajah. Untuk itu, ia wajib dibasuh menurut mereka. Berbeda dengan madzhab Maliki dan Hambali. Adapun menyela-nyelai jenggot, madzhab Asy-Syafi'i sama dengan madzhab yang lain, yakni jika jenggotnya tipis, maka wajib disela-selai sampai airnya mengenai kulit. Sedangkan jika jenggotnya lebat, maka yang wajib dibasuh adalah yang tampak saja, namun sunnah jika disela-selai. Meski demikian, madzhab Maliki mengatakan; Sesungguhnya jenggot yang lebat, sekalipun tidak wajib disela-selai, tetapi ia wajib digerak-gerakkan dengan tangan, agar airnya masuk ke tengah-tengah jenggot, meskipun tidak sampai kena kulit. Adapun menyela-nyelai, ia tidak wajib.

Jadi, para imam sepakat bahwa menyela-nyelai jenggot yang tipis di mana air bisa sampai ke kulit adalah wajib. Bukan dengan maksud agar air sampai ke kulit, melainkan untuk membasuh jenggot sebisa mungkin dengan mudah. Selain itu, salah.

Fardhu ketiga: Membasuh kedua tangan sampai siku. Madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi sepakat dalam hal ini, namun perlu penjelasan lebih rinci. Hanya saja mereka (Asy-Syafi'iyah) mengatakan; Sesungguhnya kotoran-kotoran yang terdapat di bawah kuku, jika ia menghalangi sampainya air ke kulit, maka ia wajib dihilangkan. Tetapi, ia dimaafkan bagi para pekerja yang bersentuhan dengan tanah dan yang semacamnya, dengan catatan kotorannya tidak banyak, sehingga menutupi ujung jari.

Fardhu keempat: Mengusap sebagian kepala meskipun sedikit. Dan, tidak disyaratkan mengusap dengan tangan. Sekiranya orang tersebut menyiramkan air ke sebagian dari kepalanya, itu sudah cukup. Jika ada rambut pada kepalanya, lalu dia usap sebagiannya, itu sudah sah. Adapun jika rambutnya panjang menjulur sampai ke tengkuk atau lebih, lalu dia mengusap rambutnya yang di tengkuk, itu tidak cukup, sekalipun dia menariknya sampai ke atas kepala. Menurut mereka, mengusap kepala itu, harus mengenai rambut yang menempel di atas kepala. Mereka juga mengatakan, apabila kepala dibasuh dan tidak mengusapnya, maka itu juga boleh. Tetapi itu menyalahi yang lebih utama, namun tidak makruh. Sebagaimana madzhab yang lain juga mengatakan demikian.

Fardhu kelima: Membasuh dua kaki dari mata kaki. Dalam hal ini, madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan madzhab Hanafi dan selain mereka.

Fardhu keenam: Urut atau tertib di antara empat anggota wudhu yang disebutkan dalam Al-Qur`anul karim. Harus dimulai dengan membasuh wajah, kemudian dua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala, terus membasuh dua kaki sampai mata kaki. Apabila mendahulukan atau mengakhirkan dari urutan ini, maka wudhunya batal. Madzhab Hambali dan Maliki sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Sedangkan Hanafiyah mengatakan, urutan dalam wudhu adalah sunnah, bukan fardhu.

Dengan demikian, engkau tahu, bahwa fardhu wudhu menurut madzhab Asy-Syafi'i ada enam, yaitu: niat, membasuh muka, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh dua kaki sampai mata kaki, dan urut.

Madzhab Hambali mengatakan; Fardhu wudhu ada enam.

Pertama: Membasuh muka. Untuk batas panjang dan lebar muka, mereka sepakat dengan madzhab Maliki. Mereka mengatakan, sesungguhnya bagian antara leher dan belakang telinga, serta bagian yang terletak di atas daun telinga, adalah termasuk bagian dari kepala, bukan muka. Jadi, yang wajib adalah mengusap keduanya, bukan membasuh keduanya. Hanya saja, mereka berselisih pendapat dengan para imam madzhab yang lain dalam hal memasukkan air ke dalam mulut dan hidung. Mereka mengatakan, keduanya termasuk bagian dari muka, jadi wajib dibasuh dengan kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung.

Begitu pula, mereka berbeda dengan para imam yang lain dalam masalah niat. Menurut mereka, ia adalah syarat sahnya wudhu. Jika seseorang tidak berniat, maka tidak sah wudhunya. Sekalipun niat bukan fardhu yang masuk dalam hakekat wudhu. Dan, engkau telah mengetahui bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i mengatakan bahwa niat adalah fardhu. Sementara madzhab Hanafi mengatakan, niat adalah sunnah.

Kedua: Membasuh dua tangan sampai siku. Jadi, wajib membasuh tangan dari ujung jari sampai ujung tulang siku, sebagaimana disebutkan madzhab Hanafi dan selain mereka. Juga wajib membasuh ujung jari dan kotoran yang terdapat di bawah kuku yang panjang. Adapun jika kotoran kukunya sedikit, dimaafkan.

Ketiga: Mengusap semua kepala, termasuk dua telinga. Jadi, wajib mengusapnya bersama kepala. Madzhab Hambali sepakat dengan madzhab Maliki dalam hal wajibnya mengusap seluruh kepala, dari ujung tumbuhnya rambut depan sampai ke tengkuk. Sekiranya rambutnya panjang melebihi leher belakang, maka yang wajib diusap hanya yang sejajar dengan kepala saja. Ini sedikit berbeda dengan Malikiyah yang mengatakan seluruh rambut wajib diusap.

Hanabilah juga berbeda dengan madzhab-madzhab lain dalam hal telinga termasuk bagian dari kepala, di mana menurut selain Hanabilah, membasuh kepala sudah mencukupi dari mengusapnya. Dengan syarat, tangan tetap diusapkan ke kepala. Dan, ini makruh, sebagaimana yang telah engkau ketahui.

Keempat: Membasuh dua kaki sampai mata kaki. Hal ini sama dengan madzhab-madzhab yang lain.

Kelima: Urut. Wajib membasuh muka sebelum tangan, membasuh tangan sebelum mengusap kepala, dan mengusap kepala sebelum membasuh kaki. Apabila urutan ini dilanggar, maka batal wudhunya. Mereka sepakat dengan Asy-Syafi'iyah dalam hal ini. Adapun Hanafiyah dan Malikiyah, mereka menganggap urut ini sebagai sunnah. Jika ada orang mendulukan membasuh tangan sebelum muka, atau membasuh kaki duluan sebelum tangan, maka wudhunya sah menurut Malikiyah. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah tetapi makruh.

Keenam: *Al-muwalah* (bersegera). Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam madzhab Maliki, muwalah adalah segera. Maksudnya, membasuh anggota wudhu sebelum anggota wudhu yang sebelumnya kering. Adapun menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, bersegera membasuh anggota wudhu berikutnya ini adalah sunnah, bukan fardhu. Itulah, makruh hukumnya membasuh anggota wudhu setelah air pada anggota wudhu sebelumnya kering.

Secara umum, fardhu wudhu menurut madzhab Hambali, yaitu: membasuh muka; termasuk bagian dalam mulut dan hidung, membasuh dua tangan sampai siku, mengusap seluruh kepala; termasuk dua telinga, membasuh dua kaki, urut, dan segera.

***

Ringkasan

Para imam dari empat madzhab sama-sama sepakat mengenai empat fardhu sebagaimana tersebut dalam Al-Qur`an: membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, mengusap kepala seluruhnya atau sebagian, dan membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Madzhab Hanafi tidak menambahkan sesuatu apa pun selain itu, berbeda dengan tiga imam yang lain.

Para imam madzhab berbeda pendapat mengenai batas membasuh wajah. Madzhab Asy-Syafi'i, madzhab Maliki, dan madzhab Hambali menyatakan batas membasuh wajah dimulai dari batas normal tumbuhnya rambut hingga berujung di akhir dagu bagi yang tidak berjenggot. Bagi yang berjenggot membasuhnya hingga ujung rambut jenggotnya meskipun panjang. Hanya saja menurut Asy-Syafi'i bagian bawah dagu masih merupakan bagian wajah yang harus dibasuh. Sedangkan Hanafi menyatakan bahwa batas wajah adalah dari batas normal tumbuhnya rambut hingga akhir dagu. Bagi yang memiliki jenggot memanjang melebih batas ujung dagu tidak harus dibasuh. Pandangan ini sejalan dengan madzhab Maliki dan Hambali, bahwa apa yang di bawah dagu tidak harus dibasuh.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa pentil telinga merupakan bagian dari wajah yang harus dibasuh. Berbeda dengan Maliki dan Hambali yang menyatakan bahwa pentil telinga merupakan bagian dari kepala, sehingga cukup diusap saja, tidak perlu dibasuh.

Para imam sepakat bahwa jika jenggot yang tumbuh tidak panjang melainkan tipis pendek dan masih tampak bagian kulit yang ditumbuhinya, maka harus disela-selai sehingga air bisa mengenai kulit. Akan tetapi jika jenggotnya lebat cukup dibasuh bagian luarnya saja dan tidak harus disela-selai, hanya disunnahkan saja. Akan tetapi madzhab Maliki menyatakan bahwa rambut jenggot yang tebal meskipun tidak harus disela-selai, tetapi tetap harus dibasuh dan digerak-gerakkan dengan tangan, dalam rangka untuk mengenakan air disela-sela rambut meskipun tidak sampai pada kulit. Tiga imam madzhab sepakat bahwa telinga bukan bagian dari wajah, berbeda dengan Hambali yang menyatakan bahwa kedua teliha merupakan bagian dari wajah yang harus dibasuh dengan air.

Madzhab Hambali dan Maliki sepakat untuk mengusap kepala secara

keseluruhan, sementara madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i berpendapat yang harus diusap cukup sebagian kepala, kalaupun seluruhnya itu hukumnya sunnah. Tetapi Asy-Syafi'i menyatakan bahwa yang wajib diusap hanya sebagian dari kepala walaupun sedikit. Lain halnya dengan Hanafi yang mengatakan bahwa batas minimal yang wajib diusap adalah seperempat kepala, sebab itu merupakan ukuran telapak tangan.

Madzhab Maliki dan Hanafi menyatakan bahwa tertib anggota wudhu bukan merupakan fardhu, melainkan sunnah. Jadi sah misalnya membasuh tangan sebelum membasuh muka atau yang lain. Berbeda madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali yang berpendapat bahwa tertib wudhu merupakan fardhu.

Madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i sepakat bahwa niat adalah fardhu, tetapi mereka berbeda dalam hal waktu berniat. Madzhab Maliki menyatakan bahwa niat dilakukan sesaat sebelum mengerjakan wudhu, yaitu sesaat menurut ukuran kebiasaan umum. Sementara menurut Asy-Syafi'i niat harus dilakukan ketika memulai membasuh muka, atau fardhu yang pertama jika seseorang berhalangan atau tidak memungkinkan untuk membasuh wajah. Madzhab Hambali dan Hanafi juga berbeda pendapat. Menurut madzhab Hambali, niat merupakan syarat, bukan fardhu. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, niat adalah sunnah.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi sepakat bahwa menyegerakan dalam membasuh anggota-anggota wudhu adalah sunnah, bukan fardhu. Maksudnya, yaitu membasuh anggota wudhu sebelum anggota yang sebelumnya mengering. Sementara madzhab Maliki dan Hambali menyatakan bahwa menyegerakan seperti itu adalah fardhu.❍

SUNNAH-SUNNAH WUDHU[39]

Definisi Sunnah, Mandub, dan Mustahab

Para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai makna sunnah, mandub, mustahab dan fadhilah. Sebagian berpendapat bahwa semuanya adalah kata-kata yang memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapat pahala dan jika ditinggalkantidak akan mendapat siksa.

Sebagian lagi berpendapat bahwa sunnah berbeda dengan mandub dan mustahab, sebab sunnah lebih ditekankan pelaksanannya dan dianjurkan dalam setiap kondisi. Orang yang mengerjakannya akan mendapatkan pahala, sementara yang meninggalkannya tidak akan mendapatkan siksa.

Sebagian lagi berpendapat bahwa sunnah berbeda dengan mandub dan mustahab, kemudian mereka membagi sunnah kepada dua; muakkadah dan ghair muakkadah. Mereka berkata, "meninggalkan sunnah muakkadah akan mendapatkan sanksi berupa terhalangnya syafaat Nabi ﷺ pada hari kiamat, meskipun hal itu tidak mengharuskannya masuk neraka."

Karena itu, kami memandangperlunya menyebutkan definisi sunnah dan istilah-istilah sejenisnya menurut berbagai madzhab, kemudian barulah kami akan menyebutkan sunnah-sunnah shalat menurut masing-masing madzhab, menjelaskan hal yang disepakati dan yang diperselisihkan agar mudah dicerna dan dihafalkan.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Sunnah, mandub, mustahab dan

---

39 Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/6), *Al-Binayah* (1/156), *Al-Istidzkar* (2/17, 21 dan 36), *Tanwir Al-Maqalah* (1/474), *Raudhah Ath-Thalibin* (1/56), *Al-Majmu'* (1/324), *Al-Inshaf* (1/128) dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (1/240)

tathawwu' semuanya adalah sinonim yang memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang dituntut untuk dikerjakan mukallaf dengan tuntutan yang tidak tegas. Jika ia mengerjakannya, maka akan mendapat pahala, jika tidak ia tidak akan mendapatkan siksaan karena meninggalkannya.

Kemudian, mereka membagi sunnah menjadi dua bagian; sunnah 'ain, yaitu sunnah yang dituntut untuk dikerjakan, dengan tuntutan yang tidak ditegaskan, terhadap setiap mukallaf secara personal. Tuntutan ini tidak dikhususkan pada satu mukallaf saja, misalnya, sunnah-sunnah shalat. Yang kedua, sunnah kifayah, yaitu tuntutan yang ditujukan kepada sekelompok mukallaf, dimana jika salah seorang dari mereka mengerjakannya, maka gugurlah dari sebagian yang lainnya. Misalnya, jika ada sekelompok orang sedang makan, lalu salah seorang di antara mereka membaca basmalah, maka sunnah membaca basmalah menjadi gugur dari sisa orang dalam jamaah tersebut. Hanya saja, pahala tetap dikhususkan bagi orang yang membacanya.

Ulama Malikiyah berkata, "Sunnah adalah apa yang diperintahkan Pembuat syariat, ditegaskan perintahnya, diagungkan nilainya dan ditampakkan dalam jamaah, namun tidak ada dalil yang menunjukkan kewajibannya.Apabila dikerjakan mendapat pahala, namun apabila ditinggalkan tidak disiksa (Misalnya shalat hari raya -pent).Sedangkan mandub adalah sebuah tuntutan syariat yang tidak ditegaskan, apabila dikerjakan mendapat pahala, namun bila ditinggalkan tidak disiksa. Ulama Malikiyah menyebut mandub dengan fadhilah, misalnya shalat sunnah empat raka'at sebelum dzuhur dan sebagainya sebagaimana yang akan anda lihat dalam bab *Mandubat Ash-Shalat.*

Ulama Hanafiyah berkata, "Sunnah terbagai dua macam; sunnah muakkadah, yaitu yang semakna dengan wajib menurut mereka (ulama Hanafiyah membedakan istilah wajib dengan fardhu -pent) Menurut mereka, tingkatan wajib sedikit dibawah fardhu, yaitu sesuatu yang ditetapkan dalil namun masih memiliki kesamaran. Mereka kemudian menyebutnya sebagai yang disebut fardhu amali.Maksudnya, perbuatan ini diposisikan sebagai fardhu dalam hal pengamalan, sehingga maengharuskan adanya tartib dan qadha (jika ditinggalkan), namun tidak harus diyakini bahwa itu adalah fardhu.Misalnya shalat witir.Menurut mereka, witir adalah fardhu amali, bukan fardhu i'tiqadi. Dengan demikian, orang yang meninggalkannya

berdosa, namun jika ia mengingkari bahwa witir adalah fardhu, maka ia tidak dihukumi kafir. Berbeda dengan shalat lima waktu yang tergolong fardhu amali dan i'tiqadi. Orang yang meninggalkannya berdosa, dan orang yang mengingkari kefardhuannya dihukumi kafir.Akan tetapi, menurut Hanafiyah, dosa orang yang meninggalkan kewajiban tidak sebesar dosa orang yang meninggakan kefardhuan.Ia tidak dihukum dengan neraka, akan tetapi diharamkan dari syafaat Nabi. Dengan demikian, bisa kita ketahui, jika ulama Hanafiyah mengatakan ini sunnah muakkadah, maka maksudnya adalah wajib sebagaimana yang telah dijelaskan. Di antara konsekuensi hukumnya, jika seseorang meninggalkan hal yang wajib dalam shalatnya karena lupa, maka hal itu harus ditutupi dengan sujud sahwi.

Yang kedua adalah sunnah ghair muakkadah. Mereka menamainya mandub dan mustahab, yaitu yang diberikan pahala jika dikerjakan dan tidak disiksa jika ditinggalkan.

Ulama Hanabilah berkata, "Sunnah, mandub dan mustahab adalah istilah-istilah yang memiliki arti yang sama, yaitu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapat siksa, sebagaimana yang disebutkan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah. Hanya saja, mereka membagi sunnah menjadi dua macam; muakkadah dan ghair muakkadah. Sunnah Muakkadah seperti shalat witir, dua rakaat sebelum fajar dan shalat tarawih.Jika ditinggalkan hukumnya makruh.Sementara ghair muakkad tidak dihukumi makruh apabila ditinggalkan.

Jumlah Sunnah-sunnah dan Mandubat dalam Wudhu[40]

Seperti yang telah pembaca ketahui, bahwa para ulama madzhab berbeda pendapat dalam menentukan makna sunnah, mandub, mustahab dan fadhilah. Sebagian ulama menilai bahwa semua itu adalah istlah-istilah yang maknanya sama. Sementara sebagian lain menjelaskan perbedaan-perbedaan di antara istilah-istilah ini. Karena itu, kami akan sebutkan secara rinci penjelasan setaip madzhab mengenai sunnah-sunnah dalam wudhu secara detail.

Ulama Hanafiyah berkata, "Di antara sunnah wudhu ada yang muakkad dan ada yang ghair muakkad. Sunnah muakkad adalah sesuatu

40 Lihat referensi sebelumnya.

yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapatkan hukuman, sebagaimana halnya wajib. Dan telah pembaca ketahui bahwa mereka membedakan antara wajib dengan fardhu. Di antara yang termasuk sunnah muakkadah dalam wudhu adalah: membaca basmalah. Ini adalah sunnah yang selalu melekat, baik ketika mutawaddhi (orang yang berwudhu) dalam kondisi baru terjaga dari tidurnya atau tidak. Basmalah dibaca ketika hendak melakukan wudhu. Bahkan, jika ia lupa tidak membaca basmalah, lalu ia teringat setelah membasuh beberapa anggota wudhu, lalu ia membacanya saat itu, maka ia tidak dianggap telah menunaikan sunnah. Meski demikian, jika ia lupa membacanya, ia tetap harus membacanya ketika ingat sebelum wudhunya selesai. Dengan demikian, wudhunya tidak kosong dari basmalah sama sekali. Ia juga boleh membaca basmalah ketika hendak istinja dan sesudahnya, dengan syarat ia tidak membacanya pada saat terbuka auratnya dan tidak pula di tempat yang ada najisnya, sebagaimana yang akan dibahas dalam bab "istinja".

Redaksi basmalah yang diriwayatkan dari Rasulullah adalah, "*Bismillah al-azhim, walhamdulillah 'ala din al-islam*" jika diawal wudhu ia mengucapkan, "la ilaha illallah" atau "*Alhamdulillah*" atau "*asyhadu alla ilaha illallah*" maka ia dianggap telah menunaikan sunnah.

Yang termasuk sunnah wudhu adalah membasuh kedua tangan hingga pergelangan (*ar-rusgh*). Yang dimaksud pergelangan adalah bagian tubuh yang sudah biasa dikenal. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa membasuh tangan hingga pergelangan tiga kali sebelum tangan dicelupkan ke dalam bejana air hukumnya fardhu, sementara mendahulukannya dari semua aktifitas wudhu hukumnya sunnah.

Mengenai tatacara membasuh tangan pada bejana ada beberapa perincian. Sebab, bejana air memiliki beberapa kemungkinan.Bisa jadi bejana itu mulutnya terbuka seperti panci atau baskom, bisa juga tertutup seperti kendi atau teko.Apabila tertutup seperti teko, maka dianjurkan memegang bejana dengan tangan kiri, lalu mengucurkan air pada tangan kanannya tiga kali.Kemudian bejana dipegang tangan kanan dan mengucurkannya pada tangan kiri tiga kali. Apabila bejana itu terbuka, maka jika ada wadah yang lebih kecil, semacam gayung, maka ia harus menciduknya lalu menyiramkannya pada tangan kiri tiga kali, baru kemudian menyiram tangan kanannya tiga kali. Jika tidak ada wadah yang

lebih kecil yang bisa digunakan untuk menciduk air, maka ia dianjurkan untuk mencelupkan jari-jari tangan kirinya dengan merapatkannya, tanpa melibatkan telapak tangan, untuk menciduk air dengannya. Caranya, ia merapatkan jari-jarinya, sementara tangan dalam keadaan terbuka namun dengan sedikit dilengkungkan agar air tidak terjatuh darinya. Ia tidak boleh memasukkan telapak tangannya ke dalam air. Jika ia memasukkan seluruh telapak tangannya ke dalam air, maka air yang tersentuh telapak tangan menjadi air musta'mal, sebab anda tahu bahwa air itu termasuk air sedikit. Kecuali, jika mutawadhdhi yakin bahwa air yang bersentuhan dengan telapak tangan tidak mencapai setengah air dalam bejana yang ia ciduk. Jika ia ingin meletakkan tangannya dalam air yang jumlahnya sedikit, dan ia ingin agar air itu tetap suci dan tidak menjadi air musta'mal, maka ia harus berniat untuk menciduk air, bukan membasuh tangan. Artinya, ia harus berkata dalam hati, "saya berniat menciduk air ini" lalu ia membasuh anggota wudhu yang ingin ia basuh. Dengan demikian, air tidak menjadi musta'mal. Sebab, air itu menjadi musta'mal apabila ia berniat wudhu dengan cara menciduk air sejak semula. Seperti yang sudah pembaca ketahui, bahwa air tidak akan menjadi musta'mal kecuali digunakan untuk peribadatan.

Akan tetapi, semua ketentuan ini berlaku jika pada tangannya jelas-jelas tidak ada najis. Jika pada tangannya terdapat najis, lalu ia meletakkannya dalam bejana, maka air itu menjadi mutanajjis, baik ia berniat menciduk atau tidak. Jika ia tidak bisa mengambil air itu dengan kendi atau gayung atau sejenisnya, maka ia bisa mengamil air itu dengan mulutnya, lalu mencuci najis pada tangannya. Jika hal ini pun tidak bisa ia lakukan, dan ia tidak menemukan air selainnya, maka ia harus meninggalkan wudhu dan beralih pada tayammum, dan Ia tidak perlu mengulang shalatnya.

Berikutnya, yang termasuk sunnah wudhu adalah berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung). Keduanya termasuk sunnah muakkadah atau wajib dalam istilah Hanafiyah. Meninggalkannya berarti dosa.Tidak perlu berkali-kali mengambil air untuk berkumur dan istinsyaq. Jika ia mengambil air dengan tangannya, lalu sebagian ia gunakan untuk berkumur, dan sebagian lagi untuk istinsyaq, maka diperbolehkan. Akan tetapi, jika ia mengambil air dengan telapak tangannya, lalu istinsyaq, kemudian sisanya ia gunakan untuk berkumur, maka tidak boleh.

Kemudian, yang dimaksud berkumur adalah membasuh semua bagian rongga mulut dengan air, dengan cara memasukkan air ke dalam mulutnya, meskipun ia tidak menggerak-gerakkannya. Jika ia memasukkan air ke dalam mulutnya, lalu ia tidak membuangnya tapi justru menelannya, ia tetap dianggap telah menunaikan sunnah, dengan syarat ia memenuhi mulutnya dengan air sebanyak tiga kali. Adapun jika ia menyedot air (dengan sedotan kemudian menelannya) maka tidak dianggap. Sementara istinsyaq adalah menarik air ke dalam hidung hingga sampai pada tulang hidung, yaitu ujung tulang yang lunak.Adapun diatas itu tidak lagi disunnahkan menyampaikan air kepadanya, sebagaimana tidak disunnahkan menarik air ke bagian dalam dengan bernafas.Berkumur dan istinsyaq disunnahkan dilakukan secara mendalam bagi orang yang sedang tidak berpuasa. Jika sedang berpuasa, maka makruh hukumnya berkumur dan istinsyaq terlalu dalam karena dikhawatirkan akan merusak puasanya. Seperti yang pembaca ketahui, berkumur dan istinsyaq disunnahkan dilakukan tiga kali.

Adapun tatacara istinsyaq adalah meletakkan air di dekat hidung dengan tangan kanannya dan membuang kotoran hidung (ingus) dengan tangan kirinya. Kondisi ini diungkapkan ulama Malikiayh sebagai istinsyaq dan menghitungnya sebagai sunnah muakkadah, sebagaimana yang akan kita ketahui.

Di antara sunnah wudhu adalah menyela-nyela jari kedua tangan dan kedua kaki. Yang dimaksud menyela-nyela adalah memasukan sebagian jari pada sebagian yang lain dengan kucuran air. Hukumnya sunnah muakkadah tanpa ada perbedaan pendapat. Akan tetapi, aktifitas ini dianggap sunnah apabila mutawadhdhi yakin bahwa air akan sampai pada bagian dalam jari-jemarinya pada saat ia dirapatkan. Jika tidak akan sampai, maka menyela-nyelanya menjadi wajib. Cara melakukannya adalah dengan menyelipkan jari di antara jari-jari yang lain. Sementara pada jari kaki adalah dengan menggunakan jari manis tangan kirinya untuk menyela-nyela jari manis kaki kanan, demikian seterusnya hingga ia selesai menyela jari manis kaki kanannya dengan jari manis tangan kirinya. Meskpiun ia boleh melakukannya dengan cara lain, akan tetapi tatacara ini danggap paling utama.

Termasuk sunnah wudhu adalah mengulang basuhan sebanyak tiga kali. Membasuh anggota wudhu dengan air sebanyak satu kali hingga merata dan menjangkau seluruh bagian yang harus dibasuh dengan air hukumnya wajib. Sementara mengulangnya pada kali kedua dan ketiga hukumnya sunnah muakkadah menurut pendapat yang lebih kuat. Basuhan pertama yang diwajibkan dianggap sempurna apabila air sampai pada anggota wudhu (tanpa ada yang terlewat -pent) dan meneteskan airnya beberapa tetes. Jika ia membasuh anggota wudhu pada kali pertama namun tidak mencakup semua yang harus dibasuh, kemudian ia membasuh lagi untuk kedua dan ketiga kalinya, barulah menjangkau semua yang wajib terbasuh, maka ia dianggap sudah menggugurkan kewajiban, akan tetapi belum menunaikan sunnah.

Termasuk sunnah muakkadah membasuh seluruh bagian kepala. Jika ia hanya membasuh bagian kepala yang harus dibasuh, dan hal itu terus diulang-ulang, maka ia berdosa. Adapun tata cara membasuh kepala adalah dengan metelakkan tangan pada bagian depan kepala, kemudian ia usapkan ke seluruh kepala sampai bagian tengkuk, hingga meliputi seluruh bagian kepalanya. Kemudian, jika masih ada sisa basahan air pada telapak tangannya, maka disunnahkan untuk menarik kembali usapannya (dari tengkuk ke bagian depan kepala -pent). Jika tidak ada tersisa air, maka tidak perlu, sebagaimana pendapat Malikiyah.

Termasuk sunnah wudhu; mengusap dua telinga. Caranya dengan mengusap bagian dalam kedua telinga dan bagian belakang telinga dengan air yang ia gunakan untuk mengusap kepalanya. Jika ia menggunakan air yang baru, maka itu dianggap baik. Sebagian Hanafiyah lebih memilih penggunaan air yang baru untuk mengusap kedua telinga.Letak perbedaan ini hanya ada jika pada kedua telapak tangannya masih tersisa air bekas mengusap kepala.Jika tidak ada sisa air, maka semua sepakat bahwa mutawadhdhi harus mengambil air yang baru.Bagian luar telinga diusap dengan dua jempol bagian dalam, sementara bagian dalam telinga diusap dengan dua telunjuk, yaitu jari yang terletak setelah ibu jari.

Termasuk sunnah wudhu adalah niat. Caranya ia harus berniat dalam hatinya untuk menghilangkan hadats, atau berniat untuk wudhu, atau berniat untuk bersuci, atau berniat agar diperbolehkan shalat. Yang paling utama adalah ia berkata, "saya niat berwudhu untuk melakukan shalat

sebagai bentuk taqarrub kepada Allah." Atau ia bekata, "saya berniat menghilangkan hadats, saya berniat melakukan thaharah, atau saya berniat wudhu agar diperbolehkan shalat." Melafalkan niat hukumnya mustahab, karena pembaca tahu bahwa tempat niat adalah di dalam hati. Adapun waktu niat adalah pada saat membasuh wajah. Sebagian ulama Hanafiyah menilai bahwa niat termasuk mustahabbah wudhu, bukan sunnah muakkadah. Namun, yang paling kuat, ia termasuk sunnah.

Di antara sunnah wudhu berikutnya adalah tartib (berurutan), yaitu dengan memulai fardhu wudhu dengan membasuh wajah, membasuh kedua tangan hingga siku, kemudian membasuh seperempat kepala dan kemudian membasuh dua kaki hingga dua mata kaki, sebagaimana yang disebutkan Allah dalam firman-Nya,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki."* (Al-Maa`idah: 6)

Tartib termasuk sunnah muakkadah, menurut pendapat yang paling kuat, meskipun sebagian Hanafiyah menilainya sebagai mustahab.

Termasuk sunnah wudhu adalah bersegera, atau yang biasa diungkapkan dengan muwalah (terus menerus). Batasannya adalah jangan sampai air pada anggota wudhu sebelumnya menjadi kering sebelum ia membasuh anggota wudhu berikutnya, dengan catatan kondisi cuaca sedang normal. Jika kondisi cuaca sedang panas menyengat atau dingin yang menggigit, maka, cepatnya air menjadi kering tidak dianggap. Akan tetapi, kesegeraan ini dianggap sunnah apabila memang tidak ada udzur. Misalnya, apabila setelah membasuh wajah, tiba-tiba air mati, lalu ia harus menunggu datangnya air hingga air pada wajah mengering, maka tidak mengapa. Menurut Malikiyah dan yang lainnya, pembaca sudah mengetahui bahwa kesegeraan ini termasuk fardhu wudhu.

Termasuk sunnah wudhu adalah bersiwak. Namun tidak harus dari pohon arak (peelu) yang sudah dikenal, bahkan yang utama adalah menggunakan kayu yang kesat, sebab itu akan membantu mengharumkan mulut. Siwak memiliki manfaat yang sudah dikenal, yaitu memperkuat gusi, membersihkan gigi, menyehatkan lambung karena tidak ada kotoran-

kotoran yang berasal dari mulut masuki ke dalamnya.Yang paling utama, siwak diambil dari kayu yang masih basah.Tebal siwak yang terbaik adalah sebesar kelingking dengan panjang satu jengkal.Jika tidak ada kayu siwak, maka sikat gigi bisa dijadikan alternatif. Jika itupun tidak ada, maka ia bersiwak dengan menggunakan jarinya. Susu juga bisa dijadikan alternatif siwak. Jika ia mendapati siwak, maka sebaiknya ia pegang dengan tangan kanannya, dengan kelingking di bagian bawah siwak, ibu jari di bagian bawah kepala siwak, sementara sisa jari yang lain di bagian atas. Waktu bersiwak adalah ketika berkumur. Jika ia tidak kuat bersiwak, maka ia boleh meninggalkannya karena darurat. Siwak dimakruhkan dilakukan pada saat berbaring.

Demikianlah.Mereka juga berselisih dalam beberapa hal.Misalnya, (perrtama) mengambil air dari bejana dengan tangan kanan untuk menyiram kedua kaki, lalu menggosok-gosok dengan tangan kiri, dan membasuhnya sebanyak tiga kali. Kemudian, ia menyiramkan air pada kaki kirinya dan menggosoknya seperti tadi. (Kedua) memulai dari ujung jari-jari ketika membasuh tangan dan kaki. (ketiga) memulai usapan pada kepala dengan bagian depannya. (keempat) adanya tartib dalam berkumur dan istinsyaq, dimana berkumur dilakukan terlebih dahulu. Berikutnya (kelima), bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq kecuali dalam keadaan puasa, maka makruh hukumnya sebagaimana yang telah dijelaskan. Berikutnya (keenam), meletakkan air di depan hidungnya dan menariknya dengan nafas hingga sampai di bagian atas hidung. (ketujuh), tidak berlebihan dalam menggunakan air jika ia yakin bahwa melebihi tiga kali adalah keharusan dalam berwudhu. Jika tidak, maka tidak berlebihan tergolong mandub, bukan sunnah. Termasuk juga mengulang membasuh kedua tangan berserta kedua lengannya hingga ke siku. Mencuci kedua tangan hukumnya sunah, kemudian mengulangi membasuh keduanya berserta lengan adalah sunnah yang lainnya. Jika ia mencuci tangan terlebih dahulu, kemudian ia membasuh wajahnya, lalu ia membasuh lengan dari tulang pergelangan hingga ke siku, maka ia telah menunaikan hal yang fardhu, namun ia meninggalkan yang sunnah. Demikianlah sunnah-sunnah wudhu menurut ulama Hanafiyah.

Ulama Malikiyah berkata, "Yang termasuk sunnah-sunnah muakkadah dalam wudhu, yang apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika

ditinggalkan tidak mendapatkan hukuman adalah sebagai berikut: Pertama, mencuci kedua tangan hingga pergelangan. Adapun caranya tergantung banyak atau sedikitnya air. Jika jumlah air sedikit, yaitu tidak lebih dari satu sha' sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam *Bab al-Miyah*, dan air itu tidak pula mengalir, namun masih memungkinkan untuk ditumpahkan, seperti dalam mangkuk (*shahfah*, dalam buku tercetak *shafhah* -pent), maka sunnah tidak bisa ditunaikan kecuali dengan mencuci kedua tangan sebelum keduanya dicelupkan ke dalam mangkuk, meskipun keduanya bersih dan suci. Jika ia memasukkan kedua tangannya, atau salah satunya, ke dalam mangkuk tersebut sebelum ia mencucinya, maka hukumnya makruh, dan ia pun kehilangan sunnah mencuci tangan. Jika airnya banyak, atau mengalir, maka sunnah bisa ditunaikan dengan mencuci keduanya secara mutlak, baik ia mencucinya di dalam maupun di luar bejana. Adapun jika airnya sedikit, tapi tidak bisa ditumpahkan, seperti bak kecil, maka jika kedua tangannya bersih, atau ada kotoran tapi tidak mempengaruhi sifat-sifat air saat ia mecelupkan tangannya, maka ia boleh menciduk air dengan tangannya atau salah satu tangannya, lalu mencuci bagian luar tangan. Dengan begitu, ia sudah menunaikan sunnah. Jika tangannya tidak bersih, dan ia khawatir air akan berubah sifatnya setelah ia mencelupkan tangannya, maka ia harus mengambil air itu dengan mulutnya atau dengan kain yang bersih. Jika tidak bisa, maka ia harus meninggalkan air dan beralih pada tayammum jika memang tidak didapati air yang lain.

Kedua, berkumur, yaitu memasukkan air ke dalam mulut kemudian menyemburkannya kembali. Jika air masuk ke dalam mulutnya tanpa disengaja, atau ia sengaja memasukkannya, namun ia tidak menggerak-gerakkannya, atau ia menggerakannya tapi ia menelannya dan tidak memuntahkannya, maka ia tidak dianggap menunaikan sunnah. Dengan demikian, mereka berbeda dengan ulama Hanafiyah yang mengatakan sunnah sudah terpenuhi dengan memasukkan air ke dalam mulut, meskipun ia tidak menggerakkan dan tidak memuntahkannya kembali. Ketiga, istinsyaq, yaitu menghirup air dengan nafas ke dalam hidungnya. Sunnah tidak terpenuhi menurut mereka kecuali dengan menariknya dengan hirupan nafas, berbeda dengan Hanafiyah. Keempat istinsyar, yaitu mengeluarkan air dari hidung dengan hentakan nafas, dengan cara meletakkan kedua jarinya, yaitu ibu jari dan telunjuk tangan kiri,

diatas pucuk hidung pada saat mengeluarkan air dari dalam hidung. Jika terdapat kotoran yang mengeras, seperti ingus dan sebagainya, maka ia mengeluarkannya dengan kelingking tangan kirinya.

Kelima, mengusap kedua telinga, baik bagian dalam maupun luar, termasuk lubang telinga.

Keenam, memperbaharui air untuk mengusap dua telinga.Maka tidak cukup mengusap telinga dengan sisa basahan air yang digunakan untuk mengusap kepala, berbeda dengan Hanafiyah. Menurut mereka, cara yang paling utama dalam membasuh telinga adalah dengan memasukkan ujung telunjuk ke dalam lubang telinga dan meletakkan dua ibu jari pada bagian belakangnya, kemudian ia membelok-belokan telunjuk dan ibu jarinya lalu memutarnya hingga seluruh bagian telingan terusap, baik dalam maupun luar. Jika ia mengusapnya dengan cara lain, itupun diperbolehkan, sebab yang penting adalah bagaimana meratakan usapan pada seluruh bagian telinga.

Ketujuh, tartib di antara semua anggota wudhu.Yaitu dengan mendahulukan wajah daripada tangan, mendahulukan tangan daripada mengusap kepala dan mendahulukan mengusap kepala daripada membasuh kedua kaki, sebagaimana yang disebutkan Ulama Hanafiyah.

Kedelapan, mengusap kepala (mengulangnya -pent) jika masih tersisa basahan air bekas usapan yang pertama. Jika tidak ada, maka tidak disunnahkan.

Kesembilan, menggerakkan cincin apabila air bisa sampai pada bagian kuit yang ada di bawahnya.Dalam hal ini, Ulama Malikiyah membuat rincian yang sangat bagus. Mereka berkata, "Cincin yang dipakai memiliki beberapa kemungkinan; bisa jadi cincin itu mubah, makruh atau haram untuk dipakai. Jika hukumnya mubah, seperti cincin laki-laki yang terbuat dari perak dan nilainya tidak lebih dari dua dirham, dan cincin itu hanya ada satu di jari-jarinya, maka tidak wajib digerak-gerakan , baik cincin itu sempit maupun longgar, baik air sampai pada bagian yang ada dibawahnya maupun tidak. Ketentuan ini berlaku umum baik dalam wudhu maupun mandi besar. Hanya saja, jika ia menanggalkannya setelah selesai wudhu atau mandinya, maka ia harus membasuh bagian yang ada di bawah cincin jika cincin itu sempit dan ia mengira air tidak masuk ke bagian yang ada

di bawahnya. Adapun jika pemakaiannya dalam kategori haram, misalnya cincin terbuat dari emas, atau dari perak tapi lebih dari dua dirham, atau lebih dari satu cincin, misalnya ia memakai dua cincin atau lebih, maka jika cincin itu longgar, ia cukup menggerak-gerakkan cincin. Ia tidak harus menggosok areal yang ada di bagian bawah cincin dengan tangannya, cukup cincin itu sendiri yang menggosoknya (pada saat digerak-gerakan -pent). Tapi jika cincin itu sempit, maka ia wajib menanggalkannya hingga ia bisa menggosok bagian yang tadi tertutupi cincin dengan tangannya. Cincin yang makruh dipakai sama posisinya dengan cincin yang haram dalam hal ini, yaitu cincin yang terbuat dari tembaga, besi dan timah.

Ini bagi laki-laki. Adapun wanita, ia boleh mengenakan perhiasan apa saja yang ia inginkan, baik terbuat dari emas maupun yang lainnya. Jika ia mengenakan gelang atau gelang kaki, maka ia tidak wajib menggerak-gerakkannya meskipun air tidak sampai pada areal kulit di bawah gelang, baik gelang itu sempit mauun longgar. Hanya saja, jika ia menanggalkannya setelah selesai wudhu atau mandinya, maka ia harus membasuh bagian yang ada di bawah gelang jika gelang itu sempit dan ia mengira air tidak masuk ke bagian yang ada di bawahnya.

Sementara ulama Hanafiyah memandang menggerakkan cincin yang longgar hukumnya mandub, bukan sunnah, sebagaimana yang akan kita lihat pada *Bab Al-Mandubat*. Sementara jika cincin itu sempit dan menghalangi sampainya air pada bagian kulit di bawahnya, maka menggerakkannya adalah fardhu.Tidak ada perbedaan apakah pemakainnya mubah atau tidak.menurut mereka, tidak ada toleransi bagi wanita yang menakai cincin atau gelang yang sempit, dimana air tidak sampai pada bagian kulit yang ada di bawahnya, hanya saja mereka tidak mensyaratkan adanya gosokan.

Demikianlah sunnah wudhu yang muakkadah menurut ulama-ulama Malikiyah.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Sunnah-sunnah wudhu sangat banyak." Seperti yang pembaca ketahui, ulama Asy-Syafi'iyah tidak membedakan antara sunnah, mandub, mustahab dan sejenisnya. Jadi, menurut mereka sunnah, mustahabat, mandubat, fadha`il wudhu sangat banyak, di antaranya istiadzah. Misalnya dengan mengucapkan, "*audzu billahi min asy-syaithan ar-rajim* (aku berlindung kepada Allah dari setan yang

terkutuk)."Dan sejenisnya.Berikutnya, membaca basmalah di awal wudhu pada saat mencuci kedua telapak tangan.Sedikitnya, basmalah dapat dilakukan dengan mengucapkan *bismillah.* Namun, yang lebih utama dibaca secara lengkap: *bismillahirrahmanirrahim.* Sunnah tidak dapat dipenuhi kecuali dengan mengucapkan *bismillah* atau *bismillahirrahmanirrahim.* Jika ia mengucapkan redaksi lain, maka ia tidak dianggap telah menunaikan sunnah basmalah, sebab, Pembuat syariat telah menuntut pembacaan tasmiyah secara khusus darinya. Berbeda dengan Hanafiyah sebagaimana yang telah disebutkan dalam madzhab mereka. Mutawadhdhi tetap membaca basmalah meskipun ia sedang junub. Jika ia meninggalkan basmalah di awal wudhu, baik karena lupa atau sengaja, maka ia harus membacanya di tengah-tengah wudhu. Adapun jika ia telah selesai wudhu, sudah membaca syahadat dan doa setelah wudhu, maka waktu basmalah sudah terlewatkan. Ia tidak bisa lagi membaca basmalah sebagaimana pendapat Hanafiyah. Berikutnya, berniat dalam hati untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu pada saat membaca basmalah.Niat ini berbeda dengan niat menghilangkan hadats, sebab sebagaimana pembaca ketahui bahwa niat menghilangkan hadats hukumnya fardhu dan harus dilakukan ketika membasuh wajah.

Sunnah berikutnya, melafalkan niat untuk melakukan sunnah-sunnah wudhu sebagaimana ia melafalkan niat yang fardhu ketika ia membasuh wajah. Kemudian, mencuci kedua telapak tangan hingga pergelangan (*al-ku'*), keduanya dicuci pada saat membaca basmalah dan niat menunaikan sunnah wudhu. Dengan demikian, berkumpul tiga aktifitas sekaligus.

Sunnah mencuci tangan bisa ditunaikan dengan membasuhnya sebanyak tiga kali di luar bejana, apabila air berada dalam bejana yang memungkinkannya untuk ditumpahkan pada tangannya, seperti teko dan sejenisnya. Apabila mulut bejana bersifat terbuka dan di dalamnya hanya ada sedikit air, maka ia boleh mencuci kedua tangan di dalamnya jika ia yakin akan kesucian kedua tangannya. Jika ia ragu, maka makruh hukumnya memasukan tangan dan mencucinya di dalam bejana. Sementara jika ia yakin tangannya najis, maka haram baginya untuk meletakkannya di dalam bejana, ia harus mencucinya terlebih dahulu tiga kali sebelum meletakkannya di dalam bejana. Basuhan tersebut berfungsi untuk menghilangkan najis, bukan untuk menunaikan sunnah. Karena itu, ia

tetap harus mencucinya tiga kali setelah basuhan penghilang najis agar mendapatkan sunnah wudhu.

Termasuk sunnah wudhu mendahulukan mencuci tangan daripada berkumur. Jika ia berkumur terlebih dahulu, baru kemudian mencuci tangan, maka ia tidak memperoleh sunnah wudhu. Berikutnya adalah berkumur, yaitu meletakkan air di dalam mulutnya sebelum mencuci kedua lubang hidungnya. Tidak disyaratkan ia harus menggerak-gerakkan air di dalam mulutnya, tidak juga harus memuntahkannya dari mulut. Sunnah sudah terlaksana dengan memasukkan air di dalam mulutnya, meski ia kemudian menelan air tersebut, ia tetap dianggap sudah menunaikan sunnah. Akan tetapi, yang paling sempurna adalah ia menggerak-gerakan air dalam mulutnya kemudian memuntahkannya kembali.

Sunnah wudhu berikutnya adalah istinsyaq setelah berkumur. Sunnah sudah terpenuhi dengan hanya dengan memasukkan air ke dalam hidung, baik ia menariknya dengan nafas hingga ke bagian atas hidung kemudian menyemburkannya kembali atau tidak. Akan tetapi, yang paling sempurna adalah dengan menariknya dengan nafas dan menyemburkannya kembali. Cara paling utama dalam berkumur dan istinsyaq adalah mengambil air dengan telapak tangannya, kemudian ia berkumur dengan sebagian air tersebut dan melakukan istinsyaq dengan sisanya. Hal itu dikerjakan sebanyak tiga kali.Dengan demikian, berkumur dan istinsyaq dilakukan dengan tiga cidukan air, masing-masing dibagi dua bagian untuk berkumur dan istinsyaq.

Sunnah berikutnya adalah menghadap kiblat, jika ia berwudhu di tempat yang memungkinkannya menghadap kiblat. Termasuk sunnah meletakkan bejana yang terbuka di sebelah kanannya dan bejana lain di sebelah kirinya.

Sunnah wudhu berikutnya berdoa pada saat membasuh kedua tangan, yaitu setelah basmalah ia mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَنِعْمَتِهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا، رَبِّ أَعُوذُ بِك مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، وَأَعُوذُ بِك رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ اللَّهُمَّ احْفَظْ يَدَىَّ عَنْ مَعَاصِيك كُلِّهَا.

"Segala puji bagi Allah atas kurnia Islam dan nikmat-Nya, Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air mensucikan. Ya Tuhanku, Aku berlindung kepada-Mu dari godaan syaitan dan aku berlindung kepada-Mu dari ia mendatangiku. Ya Allah, peliharalah kedua tanganku daripada melakukan maksiat kepada-Mu."

Ketika berkumur disunnahkan berdoa:

اَللَّهُمَّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Ya Allah, bantulah aku supaya aku dapat berzikir kepada-Mu, dan bersyukur kepada-Mu, dan perelok ibadah kepada-Mu."

Ketika istinsyaq disunnahkan untuk berdoa:

اَللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةْ.

"Ya Allah, berilah aku ciuman daripada haruman bau surga."

Ketika membasuh muka berdoa:

اَللَّهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّوُجُوْهٌ.

"Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah."

Ketika membasuh tangan kanan berdoa:

اَللَّهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباًيَسِيْرًا.

"Ya Allah!berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalanku dengan perhitungan yang mudah."

Ketika membasuh tangan kiri berdoa:

اَللَّهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لاَ مِنْ وَرَاءِظَهْرِيْ.

"Ya Allah, janganlah beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang."

Ketika membasahi kepala berdoa:

اَللَّهُمَّ حَرِّمْ شَعْرِيْ وَبَشَرِيْ عَلَى النَّارِ.

"Ya Allah, haramkan rambutku dan kulit kepalaku daripada neraka."

Ketika membasuh dua telinga berdoa:

اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَفَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ.

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar ucapan yang baik dan mengikuti yang terbaik darinya."

Ketika membasuh dua telapak kaki berdoa:

اَللَّهُمَّ ثَبِّتْ قدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهاالْاَقْدَامِ.

"Ya Allah, tetapkan kedua kakiku di atas titian shirath pada hari dimana banyak kaki-kaki yang tergelincir."

Kemudian, setelah selesai wudhu ia disunnahkan berdoa:

أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusanNya. Ya Allah! Jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci. Mahasuci Engkau Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan dan taubat kepada-Mu."

Doa tersebut diucapkan sambil menghadap kiblat, seraya mengangkat tangan dan wajahnya ke langit, kemudian diakhiri dengan membaca surah Al-Qadr.

Sebagian doa tersebut disetujui pula oleh ulama Hanafiyah, hanya saja mereka tidak menganggapnya sebagai sunnah, tapi mandub atau mustahab. Sementara Ulama Malikiyah tidak menyebutkan doa ini, tidak dalam kategori sunnah maupun dalam fadhilah sebagaimana yang akan pembaca ketahui.

Termasuk sunnah wudhu menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah bersiwak, yaitu membersihkan gigi dengan apapun selama tidak membahayakan, baik siwak dari kayu arak yang sudah dikenal, atau dengan sikat gigi dan sejenisnya. Hanya saja mereka berpendapat siwak dengan jari tidaklah cukup.Mutawadhdhi boleh mendahulukan siwak daripada mencuci kedua telapak tangan. Termasuk sunnah berdoa ketika bersiwak:

اَللَّهُمَّ بَيِّضْ بِهِ أَسْنَانِيْ وَشُدَّ بِهِ لِثَّتِيْ وَثَبِّتْ بِهِ لَهَاتِيْ وَأَفْصِحْ بِهِ لِسَانِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِيْهِ وَأَثِبْنِيْ عَلَيْهِ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

"Ya Allah putihkan gigiku dan kuatkan gusiku, serta kuatkan lahatku (daging yang tumbuh di atas langit-langit mulut) dan fasihkan lidahku dengan siwak itu serta berkatilah aku dalam siwak tersebut dan berilah pahala aku karenanya, wahai Dzat paling mengasihi di antara para pengasih."

Tata cara bersiwak adalah ia memulainya dari sisi sebelah kanan mulutnya kemudian sebelah kiri, siwak harus mengenai pangkal geraham dan langit-langit tenggorokannya dan permukaan lidahnya. Disunnahkan juga untuk mengusap giginya dengan siwak secara melintang, memegangnya dengan tangan kanan, menjadikan jari kelingking di bagian bawahnya, sementara jari manis, jari tengah dan telunjuk di bagian atasnya. Disunnahkan mencuci kayu siwak apabila sudah kotor atau berubah baunya, dan panjang siwak dimakruhkan lebih dari satu jengkal.

Termasuk sunnah wudhu menurut ulama Asy-Syafi'iyah adalah mendahulukan bagian depan anggota wudhu, dengan catatan ia berwudhu di tempat dimana ia menciduk air sendiri, seperti panci atau sejenisnya. Sementara jika ia berwudhu di tempat dimana air mengucur pada tangannya tanpa diciduk, seperti pancuran atau teko atau seseorang mengucurkan air baginya, maka pada saat membasuh kedua tangan ia harus memulainya dari siku, dan saat membasuh kedua kaki dimulai dari kedua mata kaki. Kebalikan dari kondisi pertama. Ia harus mengambil air untuk membasuh wajahnya dengan kedua telapak tangan dan tidak menamparkan air pada wajahnya, kemudian, ia menyela-nyela janggutnya yang tebal, meratakan usapan pada kepala, mengusap kedua telinga baik bagian luar maupun dalam dengan air yang baru. Disunnahkan pula mengurut-urut anggota

wudhu, mendahulukan anggota yang sebelah kanan, sebagaimana yang sudah dijelaskan. Demikian pula memperpanjang ghurrah dan tahjil (Maksudnya membasuh anggota wudhu melebihi kadar yang diwajibkan, seperti membasuh kedua tangan hingga sedikit melewati siku -pent). Termasuk sunnah wudhu mengulang semua ucapan dan perbuatan wudhu sdebanyak tiga kali, kecuali niat.

Sunnah berikutnya adalah muwalat (berturut-turut), kecuali bagi orang yang memiliki penyakit beser, sebab baginya muwalat adalah hal yang wajib.Berikutnya adalah tidak berbicara selain dzikir kepada Allah, kecuali memang dibutuhkan. Berikutnya tidak meminta bantuan orang lain untuk berwudhu, kecuali memang dibutuhkan, tidak mengeringkan sisa wudhu kecuali dibutuhkan, tidak mengibaskan air kecuali diperlukan, meminum sisa air wudhu, menggerak-gerakan cincin yang longgar, sebab cincin yang sempit yang mencegah masuknya air pada kulit di bawahnya adalah wajib. Tidak ada perbedaan antara cincin yang mubah atau haram dipakai seperti halnya pendapat Ulama Hanafiyah dan berbeda dengan ulama Malikiyah.

Ulama Hanabilah berkata, "Sunnah, mandubat atau mustahabat wudhu adalah sebagai berikut: Pertama, menghadap kiblat. Kedua, bersiwak ketika berkumur, dianjurkan pula agar ia bersiwak secara horizontal ketika membersihkan gigi, dan secara vertikal ketika membersihkan mulut dan gusinya. Disunnahkan pula untuk memegang siwak dengan tangan kiri dan menyiwak pada gigi, gusi dan mulutnya.Kayu yang digunakan adalah kayu yang lembut, tidak membahayakan, dan dimakruhkan bersiwak dengan kayu yang kering. Siwak hukumnya sunnah di setiap waktu, kecuali setelah zawal (tergelincirnya matahari) bagi orang yang sedang berpuasa, sebab hukumnya makruh, baik ia bersiwak dengan kayu kering amupun basah. Adapun sebelum zawal, maka disunnahkan untuk bersiwak dengan kayu kering, namun boleh juga ia bersiwak dengan kayu yang basah. Kesunnahan siwak menjadi muakkad di setiap waktu shalat, ketika bangun tidur, ketika bau mulut berubah, ketika berwudhu, membaca Al-Quran, memasuki masjid, masuk rumah, ketika lambungnya tidak terisi makanan dan ketika giginya menguning. Mengenai cara bersiwak, disunnahkan memulai dari sebelah kanan mulut, dari gigi seri sampai ke geraham. Dimakruhkan bersiwak dengan menggunakan selasih, delima, buluh dan semua hal yang

membahayakan gusi.Ketiga, membasuh telapak tangan tiga kali sebagaimana yang telah dijelaskan.Keempat, mendahulukan berkumur dan istinsyaq daripada membasuh muka.Kelima, bersungguh-sungguh dalam berkumur dan istinsyaq bagi yang tidak berpuasa.Keenam, mengurut-urut semua anggota wudhu yang telah terkena air.Ketujuh, memperbanyak air ketika membasuh muka, sebab pada wajah terdapat rambut, cekungan dan tonjolan. Kedelapan menyela-nyela janggut yang tebal saat dibasuh.Kesembilan, menyela-nyela jari jemari baik tangan maupun kaki jika air sampai kepadanya tanpa menggosok-gosoknya, jika tidak, maka menyela-nyela menjadi wajib. Kesepuluh, memperbaharui air untuk mengusap dua telinga.Kesebelas, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri.Kedua belas, memanjangkan ghurrah dan tahjil.Ketiga belas, basuhan yang kedua dan ketiga, jika yang pertama sudah merata.Keempat belas, menyertakan niat sampai akhir aktiitas wudhu di dalam hatinya. Kelima belas, berniat mengerjakan sunnah wudhu saat membasuh dua telapak tangan hingga pergelangan. Keenam belas, melafalkan niat secara pelan, yaitu dengan menggerakkan lisan dan kedua bibirnya, namun suaranya hanya terdengar bagi dirinya sendiri, dan ia tidak meminta bantuan orang lain ketika berwudhu.

Ketujuh belas, berdoa setelah selesai wudhu, dengan mengangkat pandangannya ke langit:

أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. Ya Allah! Jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci serta jadikan aku dari bagian hamba-hamba-Mu yang saleh. Mahasuci Engkau Ya Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepada-Mu."

Yang dimaksud dengan ghurrah adalah hendaknyua ia membasuh wajahnya melebihi kadar yang diwajibkan, yaitu dengan membasuh sedikit dari bagian depan kepala. Sementara makna tahjil adalah melebihkan basuhan dari kadar yang diwajibkan pada saat membasuh tangan, yaitu dengan membasuh pula sebagian kecil areal lengan atas diatas siku, demikian pula melebihkan dalam membasuh kedua kaki dari kadar yang wajib, yaitu dengan membasuh sedikit bagian dari betis yang berada di atas mata kaki. Dalam hadits shahih telah terdapat riwayat yang menunjukkan hal ini.

Mandub, Mustahab dan Istilah Sejenisnya dalam Wudhu[41]

Telah kami jelaskan bahwa sebagian Ulama tidak membedakan antara mandub, sunnah, mustahab, tathawwu', nafilah dan fadhilah. Sementara sebagian lain membedakan makna dari istilah-istilah tersebut. Kami telah menjelaskan sunnah-sunnah wudhu, maka pada bab ini kami akan menjelaskan mandubat dan istilah sejenisnya menurut ulama yang membedakan makna-makna istilah tersebut pada catatan berikut ini.

Ulama Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah berkata, "Sunnah, mandub, mustahab dan tathawwu', semuanya adalah kata-kata yang bermakna sama, yatiu sesuatu yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa, sebagaimana yang telah dijelaskan. Kami telah menyebutkan sunnah-sunnah wudhu menurut mereka, dengan demikian tidak ada lagi yang perlu dibahas mengenai mandubat dan mustahabbat.

Ulama Malikiyah berkata, "Dalam wudhu, hanya ada sunnah dan fadhilah. Keduanya akan mendatangkan pahala apabila dikerjakan, dan tidak mendatangkan siksa jika ditinggalkan. Hanya saja, pahala sunnah lebih banyak daripada fadhilah." Kami telah jelaskan sunnah-sunnah wudhu menurut mereka, sekarang kami akan menjelaskan fadhilah-fadhilah wudhu, yaitu sebagai berikut:

Pertama, hendaknya ia berwudhu di tempat yang suci. Jika ia berwudhu di toilet, maka wudhunya tetap sah meskipun hukumnya makruh tanzih. Bahkan, meskipun toilet tersebut suci dan tidak terpakai.

41 Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/8), *Al-Mughni* (1/96, 143), *Al-Ifshah* (1/30, 31), *Nihayah As-Sul* (1/77) dan *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (1/245)

Sebab, mereka memakruhkan berwudhu pada tempat yang dipersiapkan untuk membuang kotoran meskipun belum digunakan.

Kedua, menyedikitkan air yang digunakan untuk membasuh anggota wudhu, selama air tersebut sudah cukup untuk menyapu semua bagian anggota wudhu meskipun air tidak sampai menetes.

Ketiga, mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, baik dalam membasuh tangan maupun kaki.

Keempat, meletakkan bejana yang terbuka dan mungkin diciduk di sebelah kanannya, sementara bejana yang permukaannya sempit dan ditumpahkan air darinya ditempatkan di sebelah kiri.

Kelima, memulai dengan membasuh bagian anggota wudhu yang paling depan secara urf, misalnya bagian atas wajah, ujung jari jemari dan bagian depan kepala.

Keenam, basuhan kedua dan ketiga dalam setiap anggota wudhu yang dibasuh, termasuk kedua kaki. Basuhan kedua tidak akan dihitung kecuali setelah basuhan pertama merata ke seluruh bagian anggota wudhu. Demikian pula basuhan ketiga tidak dihitunng kecuali setelah basuhan kedua merata. Jika tiga kali basuhan baru bisa meratakan air di seluruh anggota wudhu, maka dihitung satu kali dan ia dianjurkan untuk melakukan basuhan kedua dan ketiga.

Ketujuh, bersiwak sebelum wudhu.Cukup baginya bersiwak dengan jari jika tidak menemukan siwak.Siwak dilakukan sebelum wudhu, dan dianjurkan melakukannya dengan tangan kanan, memulainya dari sisi sebelah kanan secara melintang pada gigi dan secara memanjang pada lidah.Panjang siwak tidak lebih dari satu jengkal. Siwak juga dianjurkan ketika hendak melakukan shalat apabila jaraknya dengan siwak pertama (ketika wudhu -pent) cukup jauh. Demikian pula saat membaca Al-Quran, bangun tidur, berubahnya bau mulut karena makanan dan minuman serta yang lainnya.

Kedelapan, membaca basmalah di awal wudhu, yatiu dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim*, dan tidak berkata-kata selain dzikir kepada Allah terkecuali ada kebutuhan.

Kesembilan, tartib di antara sunnah-sunnah dan fardhu, yaitu dengan mendahulukan membasuh kedua telapak tangan sampai

pergelangan, berkumur dan istinsyaq dari membasuh muka.Demikian pula memperbaharui air untuk mengusap kepala.

Ulama Hanafiyah berkata, "mandubat wudhu, atau boleh juga dikatakan fadhilah, mustahabat, nawafil atau adab-adab berwudhu, di antaranya: duduk di tempat yang tinggi agar tidak terkena percikan air musta'mal, memasukkan kelingking yang dibasahi ke dalam lubang telinga, menyebutkan dua kalimat syahadah ketika mensucikan masing-masing anggota wudhu, sucinya tempat berwudhu, tidak berwudhu dengan air yang dipanaskan sinar matahari sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab *Makruhat Al-Miyah* (Air-air yang makruh), mendahulukan bagian organ yang paling atas sebelum membasuh yang bawah. Kemudian, termasuk mandubat wudhu tidak memuntahkan air kumuran dan istinsyaq ke dalam bejana air wudhunya, menghadap kiblat saat berwudhu, menggerakkan cincin yang air masih bisa sampai pada bagian kulit di bawahnya (longgar), jika tidak sampai, maka hukum menggerakkan cincin adalah fardhu. Kemudian, tidak meminta bantuan orang lain dalam mensucikan anggota-anggota wudhunya, adapun jika meminta bantuan untuk menumpahkan air atau membawakan air wudhu maka tidak mengapa. Berikutnya meminum air bekas wudhu dalam keadan berdiri dan menghadap kiblat. Beriktunya, memanjangkan ghurrah dan tahjil, yaitu dengan cara menambahkan batas basuhan dari kadar yang difardhukan. Berikutnya, membasuh bagian bawah telapak kaki dengan tangan kiri sebagai pemuliaan terhadap tangan kanan, mengusap anggota wudhu yang basah dengan handuk dan sebagainya tanpa berlebihan dalam mengusapnya, serta tidak mengibaskan tanganya dari sisa air wudhu yang menempel. Berikutnya, membaca surah Al-Qadr setelah selesai wudhu sebanyak tiga kali, kemudian membaca doa seraya menghadap kiblat:

أَشْهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُوْلُهُ اَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ.

"Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu hamba dan utusanNya. Ya Allah! Jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang bersuci."

Berkutnya, tidak berbicara selain dzikir, kecuali ada kebutuhan, menyatukan antara niat dalam hati dengan pelafalan lisannya, membaca basmalah dan niat ketika membasuh atau mengusap masing-masing anggota wudhu, menciduk air untuk berkumur dan istinsyaq dengan tangan kanan, menyemburkan air dari hidung dengan tangan kiri. Kemudian, tidak mengkhususkan suatu bejana untuk wudhu dirinya sendiri dan tidak memperbolehkan orang lain memakainya. Bejana air wudhu hendaknya terbuat dari tembikar dan sejenisnya.Jika bejana memiliki telinga (pegangan), hendaknya dibasuh tiga kali, bejana wudhu yang bisa diciduk diletakkan di sebelah kanan, sementara yang tidak bisa diciduk di sebelah kiri. Kemudian, memperhatikan basuhan pada bagian dalam sudut mata. Termasuk mandubat wudhu adalah shalat dua rakaat pada waktu yang tidak dimakruhkan untuk shalat.Waktu yang dimakruhkan adalah pada saat terbitnya matahari, sebelum terbit matahari, pada saat istiwa (matahari berada di puncak), saat terbenam, beberapa saat sebelum terbenam setelah shalat ashar.Berikutnya, mempersiapkan air yang suci sebelum wudhu, tidak menggunakan air atau debu dari tanah yang dimurkai (seperti sumur kaum Tsamud -pent).Berikutnya, berdoa pada saat wudhu. Pada awal wudhu hendaknya ia berdoa:

بِسْمِ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى دِينِ الْإِسْلَامِ.

"Dengan menyebut nama Allah yang Mahaagung, segala puji hanya bagi Allah atas karunia agama Islam."

Lalu membaca syahadat dan bershalawat kepada Nabi. Ketika berkumur, dianjurkan berdoa:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

"Ya Allah, bantulah aku untuk membaca Al-Quran, berzikir kepada-Mu, dan bersyukur kepada-Mu, dan memperelok ibadah kepada-Mu."

Ketika istinsyaq dianjurkan pula untuk berdoa:

اَللَّهُمَّ أَرِحْنِي رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَلَا تُرِحْنِي رَائِحَةَ النَّارِ.

"Ya Allah, berilah aku ciuman daripada haruman bau surga. "

Ketika membasuh muka dianjurkan berdoa:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِي يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوْهٌ وَتَسْوَدُّوُجُوْهٌ.

"Ya Allah, putihkanlah wajahku pada hari putihnya wajah-wajah dan hitamnya wajah-wajah."

Ketika membasuh tangan kanan dianjurkan berdoa:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِي كِتَابِي بِيَمِيْنِي وَحَاسِبْنِي حِسَاباًيَسِيْرًا.

"Ya Allah!berikanlah kepadaku kitabku dari sebelah kanan dan hitunglah amalanku dengan perhitungan yang mudah."

Ketika membasuh tangan kiri dianjurkan berdoa:

اَللّٰهُمَّ لاَ تُعْطِنِي كِتَابِي بِشِمَالِي وَ لاَ مِنْ وَرَاءِظَهْرِىْ.

"Ya Allah, janganlah beri kepadaku kitab amalanku dari sebelah kiri atau dari sebelah belakang."

Ketika mengusap kepala, dianjurkan berdoa:

اللّٰهُمَّ أَظِلَّنِي تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِك يوم لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّ عَرْشِك.

"Ya Allah, naungilah aku di bawah naungan Arasy-Mu pada hari tidak ada naungan selain naungan Arasy-Mu."

Ketika membasuh dua telinga berdoa:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ أَحْسَنَهُ.

"Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendengar ucapan yang baik dan mengikuti sesuatu yang terbaik."

Ketika mengusap leher, dianjurkan untuk berdoa:

اللّٰهُمَّ أَعْتِقْ رَقَبَتِي من النَّارِ.

"Ya Allah, bebaskanlah dirikuu dari api neraka."

Ketika membasuh kaki kanan, dianjurkan berdoa:

اَللّٰهُمَّ ثَبِّتْ قدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزِلُّ فِيْهِ الْاَقْدَامِ.

"Ya Allah, tetapkan kedua kakiku di atas titian shirath pada hari dimana banyak kaki-kaki yang tergelincir."

Ketika membasih kaki kiri, dianjurkan berdoa:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسَعْيِي مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ.

"Ya Allah, jadikanklah dosaku diampuni, langkahku tersyukuri dan niagaku tidak merugi."

Berikutnya, termasuk mandubat wudhu mengusap lutut dengan tangan bagian luar.Adapun mengusap kerongkongan hukumnya bid'ah. Berikutnya, at-tayamun, yaitu selalu mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan.

Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Wudhu[42]

Defisini Makruh

Adapun yang termasuk hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu di antaranya: berlebihan dalam menuangkan air dengan melebihi kadarkecukupan. Ketentuan ini berlaku jika air wudhu hukumnya mubah, atau miliknya pribadi.Jika air itu adalah wakaf khusus untuk wudhu, seperti air yang disediakan untuk wudhu di masjid-masjid, maka berlebihan dalam menggunakan menjadi haram hukumnya.

Mengenai definisi makruh dan penjelasan apa saja yang dimakruhkan dalam berwudhu berikut rincian berbagai madzhab.

Ulama Hanafiyah berkata, "Hukum makruh terbagi kepada dua macam; karahah tahrimiyah, yaitu makruh yang lebih dekat pada hukum haram. Hukum ini berlaku ketika seseorang meninggalkan hal yang wajib, yang tingkatannya sedikit di bawah fardhu, atau yang disebut sunnah muakkadah dalam pandangan mereka. Kedua, karahah tanzihiyah, yaitu makruh yang tidak mendapatkan hukuman apabila dikerjakan, dan mendapatkan sedikit pahala apabila ditinggalkan.Karahah jenis ini adalah lawan dari mandub, mustahab atau sejenisnya dari sunnah-sunnah yang bukan muakkadah.

42 Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/9), *Al-Binayah* (1/188), *Al-Khurasyi Ala Mukhtashar Sayyidi Khalil* (1/140), *Mughni Al-Muhtaj* (1/186), *Radhah Ath-Thalibin* (1/58, 59) dan *Al-Inshaf* (1/130)

Menurut mereka, termasuk karahah tahrimiyah dalam berwudhu apabila seseorang meninggalkan sunnah muakkadah yang telah dijelaskan. Sementara yang tergolong karahah tanzihiyah adalah meninggalkan mandubat atau mustahabat yang juga telah disebutkan.Hanya saja, sebagian Ulama Hanafiyah mengelompokkan beberapa hal sebagai sesuatu yang makruh untuk kemudian menjadi patron qiyas hal-hal lain yang sejenis dengannya, di antaranya menampar wajah dengan air secara keras, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang awam.Ia mengambil air dengan kedua tangannya, kemudian menamparkannya pada bagian muka dengan keras, seolah ia ingin menegakkan qisas atas dirinya sendiri. Perbuatan ini hukumnya makruh.Kemudian, berkumur dan istinsyaq dengan tangan kiri, membersihkan kotoran hidung dengan tangan kanan. Kemudian, tiga kali usapan pada kepala atau telinga masing-masing dengan air yang baru. Seharusnya, ia mengusap kepalanya dengan air yang baru, kemudian mengulanginya (usapan kedua dan ketiga -pent) tanpa mengambil air yang baru, kemudian ia mengusap kedua telinganya dengan cara yang sama tanpa mengambil air yang baru. Jika ia mengulang usapan masing-masing dengan air yang baru, maka ia telah mengerjakan hal yang makruh. Berikutnya, mengkhusukan sebuah bejana untuk wudhu dirinya sendiri dan mencegah orang lain menggunakannya, demikian pula mengambil tempat tertentu yang dikhususkan baginya.Demikianlah pendapat para ulama Hanafiyah dalam kitab-kitab mereka.

Akan tetapi, kaidah-kaidah mereka memberikan pengkhususan dalam masalah ini, misalnya jika ia khawatir dirinya akan terjangkit penyakit menular, atau ia mengira dirinya akan terjaga dari najis apabila ia mengkhususkan bejana wudhu untuk dirinya sendiri, atau atas alasan-alasan syar'i lainnya, maka, hal-hal tersebut tidak lagi makruh secara mutlak, bahkan, hal itu harus dilakukan jika besar dugaannya akan membahayakan dirinya.

Termasuk makruh apabila mutawadhdhi membasuh wajah dan tangan lebih dari tiga kali. Jika lebih dari itu, misalnya ia mambasuhnya empat atau lima kali, maka ada dua kemungkinan; ia melakukannya dengan keyakinan hal itu memang diperintahkan, maka hukumnya karahah tahrimiyah, atau ia melakukannya tanpa keyakinan hal tersebut diharuskan, ia hanya ingin mendinginkan tubuh di waktu panas, atau untuk mebersihkan

diri, maka hukumnya karahah tanzihiyah, sebab membersihkan diri dan mendinginkan tubuh punya waktu tersendiri, bukan pada waktu ibadah (seperti wudhu -pent). Selain itu, berlebihan dalam menggunakan air ketika wudhu hukumnya karahah tanzihiyah.Termasuk kategori makruh tanzih menurut Ulama Hanafiyah adalah *taqtir*. Menurut Ulama Hanafiyah, taqtir adalah tidak tampaknya tetesan air dari anggota tubuh yang dibasuh. Ini berbeda dengan Malikiyah sebagaimana yang akan pembaca ketahui.

Ketentuan ini berlaku jika air yang digunakan untuk berwudhu adalah miliknya sendiri.Jika air itu statusnya wakaf, seperti air di kamar mandi masjid dan sebagainya, maka berlaku berlebihan hukumnya haram dalam berbagai bentuknya. Berwudhu di tempat mutanajjis juga dinilai makruh, karena dikhawatirkan ia akan terkena najis dengan jatuhnya air dan kemudian bercampur dengan tempat tersebut.

Ulama Malikiyah berkata, "Hal-hal yang dimakruhkan ketika berwudhu adalah meninggalkan salah satu sunnah-sunnah wudhu. Seperti yang anda ketahui bahwa sunnah menurut mereka adalah sesuatu yang tidak mendapatkan hukuman apabila ditinggalkan. Menurut mereka, sunnah ada yang muakkadah dan ghair muakkadah, yang disebut dengan fadhilah. Akan tetapi, mengenai dalam pembahasan hal-hal yang dimakruhkan dalam wudhu mereka hanya menyebutkan hukum makruh secara mutlak, tanpa menyatakan karahah tanzihiyah atau karahah tahrimiyah.Prinsip dalam madzhab mereka, apabila karahah disebutkan secara mutlak, maka itu berarti karahah tanzihiyah, yaitu perbuatan yang menyelisihi sesuatu yang lebih utama. Termasuk makruh dalam berwudhu menurut mereka adalah berlebihan dalam menyiramkan air dengan melebihi batas kecukupan, yaitu ia menambah kadar kecukupan karena meyakini bahwa itu bagian dari wudhu. Adapun jika ia menambahkannya karena ingin membersihkan diri atau untuk mendnginkan badan, maka tidak dihukumi makruh, selama air itu bukan diwakafkan untuk berwudhu. Jika tidak, maka haram berlaku berlebihan dalam masalah ini. Demikain pula haram hukumnya apabila air tersebut milik orang lain dan ia tidak diberikan izin untuk menggunakannya sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam *Makruhat Al-Miyah*.

Termasuk makruh: mengusap lutut dengan air, sebab hal itu melebihi apa yang diperintahkan agama. Tidak ada bedanya baik leher maupun

lutut. Berbeda dengan Hanafiyah yang menganggap mengusap leher termasuk sunnah, asal bukan dengan air yang baru. Adapun mengusap tenggorokan, menurut Hanafiyah adalah bid'ah, tidak ada nash dari mereka mengenai kemakruhnnya. Kemudian, termasuk makruh berwudhu di tempat mutanajjis, baik yang benar-benar mutanajis atau sekedar dipersiapkan untuk menampung najis meskipun belum dipergunakan, seperti toilet baru yang belum dipakai.Berikutnya, berkata-kata ketika wudhu selain dzikir kepada Allah.Poin ini disepakati seluruh madzhab. Hanya saja ulama Asy-Syafi'iyah mengatakan bukan makruh, namun tidak berkata-kata lebih utama.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Makruh adalah meninggalkan apa yang dituntut oleh syariat dengan tuntutan yang tidak tegas. Jika mukallaf meninggalkan hal yang makruh, ia akan mendapatkan pahala, dan jika mengerjakannya tidak akan mendapatkan hukuman. Hal-hal yang termasuk makruh dalam berwudhu menurut mereka terangkum dalam meninggalkan sunnah-sunnah wudhu yang tidak disepakati kewajibannya, yaitu sebagian ulama mengatakannya sunnah sementara sebagian lain mengatakannya fardhu. Seperti itu pula sunnah muakkadah. Adapun meninggalkan selain itu, maka dikategorikan "meninggalkan yang lebih utama".

Termasuk kategori makruh tanzih: berlebihan dalam menggunakan air, kecuali jika air itu diwakafkan untuk berwudhu, maka haram hukumnya, dengan catatan air itu bukan di kolam. Jika berada di dalam kolam, maka tidak haram hukumnya, sebab air akan kembali lagi ke tempatnya. Namun demikian, tetap dimakruhkan. Termasuk makruh tanzih -yaitu menyelisihi yang lebih utama- berbicara ketika wudhu, bersungguh-sungguh ketika berkumur dan istinsyaq padahal ia sedang berpuasa dan berwudhu di tempat mutanajjis. Adapun mengusap lutut dan leher bukan makruh menurut mereka, bahkan sebagian mengatakan sunnah. Termasuk makruh melebihi tiga kali, baik anggota wudhu yang dibasuh maupun diusap, sebab ulama-ulama Asy-Syafi'iyah menyamakan antara anggota wudhu yang dibasuh dengan yang diusap semuanya disunnahkan tiga kali, kecuali jika ia mengenakan *khuff*, maka makruh hukumnya mengusap lebih dari satu kali.

Ulama Hanabilah berkata, "Makruh adalah meninggalkan salah satu dari sunnah muakkadah, seperti witir, dua rakaat fajar dan tarawih, adapun selain itu maka meninggalkannya dikategorikan "khilaf al-aula (menyelisihi yang lebih utama)" yaitu meninggalkan sunnah-sunnah yang sudah dijelaskan. Kecuali jika ada nash yang datang membawa larangan yang tidak ditegaskan, maka meninggalkannya menjadi makruh. Karena itu, termasuk *khilaf al-aula* berlebihan dalam menumpahkan air jika air itu mubah.Sementara jika air itu termasuk wakaf, maka haram hukumnya. Berikutnya, melebihi tiga kali basuhan, melebihi satu kali usapan, jika ia berniat membersihkan diri dengan kelebihan itu atau untuk mendinginkan badan, maka tidak makruh. Berikutnya, mengusap lutut dengan air, bersungguh-sungguh dalam berkumur bagi orang yang berpuasa, berwudhu di tempat mutanajis dan berkata-kata saat wudhu selain dzikir kepada Allah.

Nawaqid (yang membatalkan) Wudhu[43]

Nawaqidh adalah jamak dari kata *naqidhah.* Dikatakan: *naqhadtu asy-sya`a,* yang berarti saya telah merusaknya. Terkadang muncul kritikan: sesungguhnya pengungkapan dengan istilah *nawaqidh* yang menunjukkan adanya kerusakan wudhu dari asalnya, mengharuskan wudhu sudah disifati dengan kerusakan sebelum datangnya hadats. Dengan demikian, sebelum *nawaqidh*datang, shalat yang dilakukan dengan wudhu tersebut sudah tidak sah.Sebab, wudhu tersebut sejak dari pangkalnya sudah disifati dengan kerusakan. Karena itulah sebagian ulama tidak menggunakan kata *nawaqidh,* akan tetapi dengan kata *ahdats* yang merupakan jamak dari kata *hadats,* untuk menghindarkan diri dari kritikan seperti ini. akan tetapi, kritikan ini bisa dijawab bahwa yang dimaksud disini adalah batalnya wudhu setelah terjadinya hadats yang membatalkan, bukan disifati batal dari pangkalnya.

Hal yang membatalkan wudhu terbagi ke dalam beberapa macam; Pertama, sesutu yang keluar dari salah satu lubang, yaitu qubul (kemaluan) dan dubur (lubang pantat). Ini pun kemudian terbagi dua:apakah yang

---

43 Lihat *Al-Bahr Ar-Raiq* (1/31), *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/9), *Al-Binayah* (1/194), *Al-Mudawwanah* (1/8), *Al-Istidzkar* (2/67), *Tanwir Al-Maqalah* (1/383), *Al-Hawi Al-Kabir* (1/176), *Raudhah Ath-Thalibin* (1/72), *Al-Mughni* (1/171) dan *Al-Inshaf* (1/194)

keluar itu biasa terjadi secara normal, atau tidak biasa. Kedua, hal-hal yang terkadang menyebabkan adanya sesuatu yang keluar dari dua lubang, dan ini terbagi pada empat macam; pertama, hilangnya akal, kedua sentuhan[44] terhadap perempuan yang menimbulkan syahwat, seperti itu pula menyentuh laki-laki muda yang belum berjenggot, hal ini membatalkan wudhu dengan syarat yang sebentar lagi akan anda ketahui. Ketiga, menyentuh zakar dan sejenisnya tanpa penghalang, ini juga membatalkan wudhu menurut sebagian madzhab. Keempat, sesuatu yang keluar bukan dari kemaluan atau dubur, seperti darah, dalam hal ini ada beberapa rincian yang akan anda lihat. Dengan demikian, jumlah hal yang membatalkan wudhu ada enam hal. Berikut adalah rinciannya:

Pertama, sesuatu yang keluar dari dua lubang secara alami.Hal ini kemudian terbagi dua; ada yang hanya membatalkan wudhu, adapula yang mewajibkan mandi.Yang membatalkan wudhu, tapi tidak mewajibkan mandi adalah keluarnya air kencing, madzi dan wadi.Air kencing sudah sama-sama dikenal.Sementara madzi adalah cairan berwarna kuning tipis, keluar dari qubul biasanya disertai rasa nikmat.Wadi adalah cairan kental berwarna putih, biasanya keluar setelah kencing.Selain wadi, adajuga hadi yang statusnya disamakan dengan wadi, yaitu cairan putih yang keluar dari qubul wanita hamil sebelum kelahiran. Kemudian,yang termasuk pembatal wudhu tapi tidak mewajibkan mandi adalah air mani yang keluar tanpa rasa nikmat. Semua ini, sebagaimana diketahui, keluar dari qubul. Adapun yang keluar dari dubur adalah kotoran (feses), kentut dan hal ini telah dijelaskan dalam bab Thaharah dalam fasal Hikmah batalnya Wudhu karena Buang Angin. Silakan dirujuk kembali.Semua hal diatas disepakati para ulama sebagai hal-hal yang membatalkan wudhu.

Kedua, apa yang keluar dari dua lubang secara tidak normal, seperti

44 Ulama Malikiyah berkata, "Mani yang keluar tanpa disertai rasa nikmat yang normal, tidak mewajibkan mandi.Ia hanya membatalkan wudhu saja, berbeda dengan imam-imam yang tiga. Mereka mencontohkan, apabila seseorang berendam di air hangat hingga menimbulkan rasa nikmat dan keluar maninya.
Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Keluarnya mani sudah mewajibkan mandi, baik keluar disertai rasa nikmat atau tidak. Selama terbukti bahwa yang keluar adalah mani, maka wajiblah mandi. Penjelasan ini akan dibahas secara rinci dalam *Mabahits Al-Ghusl*. Meskipun keluarnya mani mewajibkan mandi, namun ia tidak membatalkan wudhu menurut pendapat mereka.

batu[45], belatung, darah, nanah, atau nanah yang bercampur darah, maka semua ini membatalkan wudhu, baik keluar dari qubul maupun dari dubur.

Demikianlah pembatal wudhu dari hal-hal yang keluar dari salah satu dua lubang. Sekarang tinggal membahas hal-hal yang membatalkan wudhu bukan karena sesuatu yang keluar, dan anda sudah mengetahuinya ada empat macam:

Pertama, hilangnya akal mutawadhdhi, baik karena gila, pingsan, ayan.Baik hilang akal karena mengkonsumsi hal yang bisa menghilangkan kesadarannya, seperti arak, hasyisy, ganja dan hal-hal lainnya,atau hilang akal karena tidur. Hal ini membatalkan wudhu, bukan karena kondisi ketidaksadaran itu sendiri[46], akan tetapi karena hadats yang terjadi akibat ketidaksadaran tersebut. Berikut adalah rinciannya.

Ulama Hanafiyah berkata, "Tidur tidak membatalkan wudhu secara langsung, berbeda dengan pendapat Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah. Tidur hanya membatalkan wudhu dalam tiga keadaan; Pertama, jika ia tidur dalam posisi berbaring -pada lambungnya- Kedua, tidur dengan posisi terlentang di atas punggungnya. Ketiga, tidur di atas salah satu pangkal pahanya. Sebab, pada kondisi-kondisi tersebut ia tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri karena longgarnya persendian. Adapun jika ia tidur dalam keadaan duduk dan pantatnya dipastikan menempel di atas tanah dan sebagainya, maka ia tidak perlu berwudhu lagi menurut pendapat yang lebih sahih. Jika ia tidur dengan pantat menempel di atas bantal dan sejenisnya, kemudian bantal itu diangkat pada saat ia tidur, lalu ia terjatuh dan pantatnya tidak lagi menyentuh tanah, maka batal wudhunya. Namun jhika ia tetap dalam posisi duduk dan tidak berubah posisi pantatnya, maka wudhunya tidak batal.

---

45 Ulama Malikiyah berkata, "Wudhu tidak menjadi batal kecuali sesuatu karena keluarnya sesuatu yang biasa keluar, dari lubang yang biasa, pada saat sehat.Dengan demikian, batu, belatung, darah, nanah yang keluar dari salah satu dua lubang tidak membatalkan wudhu.Dengan catatan, batu atau belatung tersebut memang lahir di dalam lambung. Jika tidak demikian, misalnya, ia menelan batu atau belatung kemudian keluar lagi dari lubang yang biasa, maka wudhunya menjadi batal.

46 Ulama Hanabilah berkata, "Tidur itu sendiri membatalkan wudhu, bahkan meski ia meletakkan pantatnya pada sesuatu yang membuatnya aman dari keluarnya kentut, tetap membatalkan wudhu, kecuali jika tidurnya ringan."
Ulama Syafi'iyah berkata, "Tidur itu sendiri bisa membatalkan wudhu apabila ia tidur tanpa bisa memastikan bagian pantatnya terus menempel pada alas duduk, meskipun ia bisa memastikan tidak adanya hadats yang terjadi selama ia tidur."

Demikian pula tidak batal wudhunya jika ia tidur dalam keadaan berdiri, ruku atau sujud secara sempurna seperti yang ia lakukan saat shalat. Sebab, dalam kondisi tersebut, ia masih bisa mengontrol dirinya. Jika ia tidur dalam keadaan berbaring, namun hanya tidur ringan, dimana ia masih bisa mendengarkan percakapan orang di sekitarnya, maka tidak batal. Jika sudah tidak lagi bisa mendengar, maka batal wudhunya. Dalil bahwa tidur tidak membatalkan kecuali dilakukan dengan posisi berbaring adalah sabda Rasulullah, *"Sesungguhnya wudhu' tidak wajib kecuali bagi orang yang tidur dalam keadaan berbaring, maka menjadi longgarlah (ruas-ruas) persendiannya."* (HR. Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dalam Musnadnya dan Ath-Thabrani dalam Mu'jamnya) Para ulama Hanafiyah kemudian mengqiyaskan tidur dengan posisi berbaring ini dengan dua kondisi; tidur dengan posisi terlentang di atas punggungnya dan tidur dengan bersandar pada salah satu pangkal pahanya, sebab illat batalnya wudhu, yaitu longgarnya persendian, ada dalam kedua posisi tersebut.

Tidur tidak membatalkan wudhu orang yang memiliki udzur, yaitu orang yang memiliki penyakit beser atau terus-menerus buang angin. Sebab, dalam kondisi terjaga sekalipun hadats yang keluar darinya dengan sebab udzur tidak akan membatalkan wudhunya, maka dalam kondisi tertidur lebih utama lagi.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Tidur akan membatalkan wudhu jika orang itu tidak bisa memastikan pantatnya tetap dalam posisi duduk, seperti ia tidur dalam posisi duduk atau diatas tunggangannya tanpa bergeser pantatnya dari tempat duduknya. Jika ia tidur di atas punggung atau lambungnya, atau ada kerenggangan antara pantat dengan tempat duduknya, misalnya karena ia seorang yang kurus, maka batallah wudhunya.

Wudhu tidak menjadi batal hanya karena kantuk, yaitu rasa berat pada otak namun ia masih bisa mendengarkan percakapan orang-orang di sekitarnya, meskipun ia tidak memahaminya. Berbeda dengan tidur.

Ulama Hanabilah berkata, "Tidur membatalkan wudhu dalam semua kondisinya, kecuali jika tidurnya ringan menurut hitungan kebiasaan yang berlaku, dan ia dalam posisi duduk atau berdiri."

Ulama Malikiyah berkata, "Tidur membatalkan wudhu, apabila

lelap, baik sebentar maupun lama, baik ia tertidur dalam posisi duduk, berbaring, ataupun dalam posisi sujud.Tidur ringan tidak membatalkan wudhu, baik sebentar maupun lama.Hanya saja, dianjurkan baginya untuk berwudhu karena tidur ringan dalam waktu yang lama. Tidur lelap yang sebentar akan membatalkan wudhu dengan syarat orang yang tertidur tidak menyumpal lubangnya, misalnya dengan melipat kain lalu diletakkan di antara bongkahan pantatnya, lalu ia duduk diatasnya dan terbangun dalam keadaan masih seperti itu. Adapun tidur lelap yang lama, secara mutlak membatalkan wudhu meskipun ia menyumpal lubangnya. Yang dimaksud tidur lelap adalah apabila ia tidak lagi mendengar adanya suara orang di sekitarnya, atau terjatuhnya sorban jika ia tidur dalam posisi duduk dengan merangkul paha dan betis ke perut, atau terjatuhnya sesuatu dari tangannya, atau menetesnya air liur dan sebagainya.

Bagian kedua dari hal yang membatalkan wudhu adalah bukan karena ada yang keluar, yaitu menyentuh (*al-lams*) seseorang yang bisa membangkitkan syahwatnya, baik perempuan, maupun laki-laki muda. Para fuqaha[47]menggunakan istilah *al-lams*untuk menunjukkan sentuhan dengan tangan, atau dengan bagian tubuh lain. Sementara istilah *al-mass*, khusus digunakan untuk sentuhan dengan tangan.Masing-masing memiliki konsekuensi hukum. Melakukan sentuhan(*al-lams)* terhadap orang yang membangkitkan syahwatnya akanmembatalkan wudhu. Berikut rincian pendapat berbagai madzhab.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "menyentuh (sama saja antara *al-lams* atau *al-mass*) wanita asing membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tanpa disertai rasa nikmat. Meskipun yang disentuhnya seorang pria atau wanita yang sudah tua dan tidak menarik. Inilah yang ditetapkan dalam madzhab Asy-Syafi'iyah.Baik yang menyentuhnya orang yang sudah tua renta maupun masih muda. Dikatakan: bagaimana bisa membatalkan wudhu sementara mententuh wanita tua dan tidak menarik tidak lagi menimbulkan kenikmatan? Mereka menjawab, "Selama wanita masih hidup, pasti ada orang yang masih bisa menikmati bersentuhan dengannya."

47 Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membedakan konsekuensi hukum *al-lams* dengan *al-mass*, sementara Malikiyah dan Hanafiyah menyebutkan hukum *al-lams* secara terpisah dari hukum *al-mass*, dimana mereka mengkhususkan *al-mass* untuk sentuhan dengan tangan saja.

Wudhu akan batal jika sentuhan tidak dibatasi penghalang antara kulit yang menyentuh dan yang disentuh. Penghalang yang tipis sudah cukup menurut mereka, meskipun penghalang itu berupa kotoran yang menumpuk dari debu, bukan kumpulan keringat. Sentuhan yang terjadi di antara sesama laki-laki tidak membatalkan wudhu, meskipun seorang *amrad* (anak muda yang belum berjenggot -pent) yang tampan. Namun, disunnahkan baginya untuk berwudhu.Tidak juga batal sentuhan antara wanita dengan wanita, banci dengan banci, atau banci dengan laki-laki, dan banci dengan wanita.Wudhu tidak menjadi batal kecuali jika yang menyentuh dan yang disentuh mencapai batasan syahwat menurut ukuran orang yang normal.Dari seluruh tubuh perempuan, mereka mengecualikan rambut, gigi dan kukunya. Menyentuh bagian-bagian tersebut tidak membatalkan wudhu, meskipun ia menikmatinya, karena pada dasarnya tidak ada kenikmatan dalam menyentuhnya. Jika dikatakan: gigi itu berada di dalam mulut, sementara orang-orang sering melukiskan *ghazal* tentang gigi, dan menikmatinya lebih dari bagian-bagian tubuh yang lain. Lalu, bagaimana mungkin menyentuhnya tidak menimbulkan kenikmatan?Ulama Asy-Syafi'iyah menjawab, "Seandainya tidak ada mulut, dan hanya menyentuh gigi, maka gigi tidak lebih dari sekedar tulang yang tidak bisa dinikmati.Inilah maksud bahwa pada asalnya gigi itu bukan hal yang bisa dinikmati."

Wudhu juga batal karena menyentuh mayit, namun tidak batal jika yang disentuh adalah mahram, yaitu yang haram dinikahi selamanya, baik karena nasab, persusuan maupun *mushaharah* (hubungan pernikahan). Adapun menyentuh mahram yang tidak diharamkan selamanya, seperti ipar atau bibi dari istri, maka menyentuhnya membatalkan wudhu. Demikian pula batal wudhunya dengan menyentuh ibu dari wanita yang digauli secara syubhat, demikian pula anak perempuannya, sebab menikahi dua wanita tersebut meskipun diharamkan selamanya, akan tetapi pengharamannya bukan karena nasab, persusuan atau mushaharah. Semua itu, sebagaimana yang anda ketahui, tidak ada perbedaan antara *al-mass* dengan *al-lams*.

Ulama Hanabilah berkata, "Sentuhan akan membatalkan wudhu apabila dilakukan dengan syahwat dan tanpa penghalang, tidak ada bedanya apakah wanita itu mahram atau bukan, apakah masih hidup atau

sudah meninggal, masih muda atau sudah tua, dewasa atau masih anak-anak, yang secara umum sudah menimbulkan syahwat. Demikian pula wanita, jika ia menyentuh laki-laki dengan syarat yang telah disebutkan. Sentuhan tidak membatalkan kecuali terjadi kontak antara bagian-bagian tubuh, selain rambut, gigi dan kuku.Menyentuh tiga bagian ini tidak membatalkan wudhu. Sementara orang yang disentuh tidak batal wudhunya, meskipun ia merasakan kenikmatan. Sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, meskipun amrad yang tampan tidak membatalkan wudhu.Demikian pula antara perempuan, banci-dengan banci, meskipun orang yang menyentuh merasakan adanya kenikmatan.

Dengan demikian, anda pahami bahwa Hanabilah bersepakat dengan Asy-Syafi'iyah bahwa menyentuh wanita tanpa penghalang akan membatalkan wudhu, meskipun yang disentuhnya wanita tua dan buruk rupa, selama masih menimbulkan syahwat. Namun, mereka berselisih dalam menyentuh mahram. Hanabilah menyatakan membatalkan wudhu secara mutlak, bahkan jika ia menyentuh ibunya atau saudara perempuannya, maka wudhunya batal karena sentuhan tersebut. Berbeda dengan Asy-Syafi'iyah.Mereka juga sepakat bahwa sentuhan antara laki-laki dengan laki-laki, meskipun amrad yang tampan tidak membatalkan wudhu, hanya saja Asy-Syafi'iyah menyunnahkan berwudhu kembali. Mereka juga sepakat bahwa menyentuh rambut, gigi dan kuku tidak membatalkan wudhu.Tidak ada perbedaan kecuali dalam beberapa rincian kecil yang disebutkan ulama-ulama Asy-Syafi'iyah, sebab itulah kami menyebutkan setiap madzhab secara rinci.

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila mutawadhdhi menyentuh orang lain dengan tangan atau bagian tubuhnya, maka wudhunya batal dengan beberapa syarat; baik syarat yang terkait orang yang menyentuh, maupun orang yang disentuh. Orang yang menyentuh haruslah seorang yang sudah balig, sengaja menyentuh untuk mendapatkan kenikmatan, atau ia tidak sengaja menyentuhnya tapi ia merasakan kenikmatan. Jadi, jika ia sengaja menyentuh untuk mendapatkan kenikmatan, batal wudhunya meskipun ia tidak merasakannya. Demikian pula yang tidak sengaja mencari kenikmatan, namun kemudian ia merasakannya, maka batal wudhunya. Orang yang disentuh disyaratkan tanpa penghalang, atau terutup penghalang namun sangat tipis.Jika penutupnya tebal, maka

tidak batal wudhunya.Kemudian, orang yang disentuh adalah orang yang secara normal menimbulkan syahwat. Maka, tidak batal wudhu karena menyentuh anak kecil yang belum menimbulkan syahwat, seperti anak usia lima tahun, demikian pula wanita tua yang sudah tidak diminati lagi. Sebab, kecendrungan hati akan menjauh darinya. Rambut termasuk bagian tubuh, karena itu batal wudhu dengan menyentuh rambut perempuan dengan maksud mencari kenikmatan, atau (tidak sengaja mencari, tapi) merasakan adanya kenikmatan. Namun, jika wanita menyentuhkan rambutnya pada tangan laki-laki, maka wudhunya tidak batal, sebagaimana tidak batal apabila rambut laki-laki menyentuh rambut perempuan, kuku dengan kuku, karena tidak ada rasa dalam keduanya, padahal sebagaimana anda ketahui, poin dalam sentuhan itu adalah mencari kenikmatan atau merasakan kenikmatan, tidak ada bedanya apakah yang dsisentuhnya itu adalah wanita asing, istrinya, pemuda amrad, atau pemuda yang baru tumbuh jenggot, selama bisa dinikmatai secara normal. Adapun jika yang disentuhnya adalah wanita yang termasuk mahram, seperti saudara perempuan, anak perempuan, bibi dari ayah atau dari ibu, dan ia menyentuhnya dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, namun ia tidak merasakannya, maka wudhunya tidak batal hanya karena niat ingin merasakan kenikmatan. Berbeda jika perempuan yang disentuhnya adalah perempuan asing. Termasuk menyentuh adalah ciuman pada bibir, hal ini membatalkan wudhu secara mutlak, meskipun tidak bertujuan meraih kenikmatan, atau ia merasakannya, atau ciuman itu karena terpaksa. Ciuman tidak membatalkan jika diniatkan sebagai salam perpisahan, atau ungkapan kasih sayang, dan ia tidak merasakan kenikmatan, jika ia merasakannya, maka wudhunya batal.

Semua hukum tersebut berlaku bagi orang yang menyentuh, adapun bagi yang disentuh, jika ia sudah baligh dan merasakan kenikmatan, maka batal wudhunya, jika memang berniat mendapatkan kenikmatan, maka ia berposisi sebagai pelaku sentuhan, dengan demikian, hukumnya sama dengan penyentuh yang telah dijelaskan.

Wudhu tidak batal karena imajinasi, pandangan tanpa sentuhan, meskipun ia berniat meraih kenikmatan dan ia meraskannya, atau ia sudah mencapai puncak syahwatnya. Jika madzi keluar darinya, maka batal

wudhunya sebab keluarnya madzi. Jika keluar mani, maka wajib atasnya mandi sebab keluarnya mani.

Ulama Hanafiyah berkata, "Menyentuh (*al-lams*) dengan bagian tubuh manapun tidak membatalkan wudhu, meskipun subjek dan objek dalam keadaan telanjang. Apabila seorang laki-laki wudhu, kemudian ia tidur bersama istrinya dalam satu ranjang, dalam kondisi telanjang dan saling melekat satu sama lain, maka wudhu keduanya tidak batal kecuali dalam dua kondisi berikut; pertama, ada madzi atau sejenisnya yang keluar. Kedua, ia meletakkan kemaluannya pada kemaluan istrinya. Kondisi ini akan membatalkan wudhu si laki-laki dengan dua syarat: Pertama, ia mengalami ereksi. Kedua, tidak ada yang menghalangi panasnya suhu tubuh.Adapun wudhu si perempuan, maka batal hanya dengan adanya pertemuan kemaluan, apabila kemuluan si laki-laki mengalami ereksi. Apabila si perempuan tidur dengan perempuan lain, kemudian mereka bersntuhan dengan kondisi seperti diatas, maka wudhu keduanya batal hanya dengan menempelnya kemaluan keduanya, dan keduanya dalam keadaan telanjang. Tersisa satu kemungkinan lagi, yaitu laki-laki yang bersentuhan kemaluannya dengan kemaluan laki-laki lain dalam keadaan telanjang, seperti yang terkadang terjadi di pemandian umum saat penuh berdesakan.Maka, hukum keadaan ini adalah tidak membatalkan wudhu keduanya, kecuali orang yang menyentuh menjadi tegang kemaluannya.

Dengan demikian, ulama Hanafiyah berbeda dengan imam-imam yang lain dalam masalah ini. Ulama Malikiyah menjadikan kesengajaan untuk mendapat kenikmatan atau menemukan kenikmatan ketika menyentuh sebagai alasan batalnya wudhu.Mereka berbeda pendapat dengan ulama Syafiiyah dan Hanabilah dalam hal menyentuh perempuan tua yang tidak menimbulkan syahwat.Menurut mereka, hal itu tidak membatalkan wudhu, sedangkan menurut Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah justru membatalkan wudhu. Begitu pula mereka berbeda dalam hal menyentuh amrad yang tampan. Ulama Malikiyah berpendapat membatalkan wudhu, sedangkan Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membatalkan wudhu. Mereka bersepakat dengan Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah bahwa sentuhan tidak membatalkan kecuali jika objek yang disentuh dalam kondisi telanjang, atau tertutup dengan penutup yang tipis, hanya saja Ulama

Malikiyah berkata, "Jika ia mengenakan pakain, kemudian orang yang berwudhu memeluk tubuhnya dengan tangannya, maka wudhunya batal.

Dalam menyentuh rambut, Ulama Malikiyah berpendapat apabila laki-laki menyentuh rambut perempuan wudhunya batal, jika ia menyengaja untuk mencari kenikmatan atau tidak bertujuan mencari kenikmatan tapi ketika menyentuh ia menemukan kenikmatan, maka wudhunya batal. Sebab rambut adalah salah satu bagian tubuh yang menimbulkan kenikmatan tanpa ada yang menyangkal. Berbeda dengan perempuan, apabila ia menyentuh laki-laki dengan rambutnya, maka wudhunya tidak batal sebab rambut tidak merasakan sentuhan itu. Adapun Hanabilah dan Asy-Syafi'iyah, mereka berkata, "Menyentuh rambut tidak membatalkan wudhu."

Bagian ketiga dari pembatal wudhu selain sesuatu yang keluar dari dua lubang; menyentuh dengan tangan (*al-mass*). Hukum mengenai hal ini ada perinciannya, sebab ada beberapa kemungkinan; bisa jadi tangannya menyentuh dirinya sendiri atau menyentuh orang lain. Jika tangannya menyentuh orang lain, maka ia disebut *al-lamis*, maka berlaku baginya hukum-hukum tentang sentuhan (*al-lams*) yang telah dijelaskan. Adapun jika ia menyentuh dirinya sendiri, biasanya dalam kondisi seperti ini, seseorang tidak menikmati sentuhannya terhadap beberapa bagian tubuhnya. Akan tetapi, diriwayatkan adanya hadits yang menunjukkan bahwa menyentuh kemaluannya sendiri bisa membatalkan wudhu. Namun, riwayat lain menyebutkan hal itu tidak membatalkan wudhu. Karena itulah para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ulama yang berpendapat menyentuh zakarnya sendiri tidak membatalkan wudhu mengambil dalil dari berbagai riwayat, di antaranya apa yang diriwayatkan para penulis sunan, kecuali Ibnu Majah, bahwasannya Nabi ditanya tentang seseorang yang menyentuh zakarnya ketika shalat, maka beliau menjawab, *"kemaluan itu hanyalah bagian dari tubuhmu."* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam Shahihnya.At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah riwayat terbaik yang diriwayatkan mengenai hal ini."Sementara ulama yang mengatakan menyentuh zakar akan membatalkan wudhu berdalil dengan hadits-hadits yang banyak. Di antaranya sabda Rasulullah, *"Barangsiapa yang menyentuh zakarnya, hendaknya ia berwudhu."*Imam yang tiga telah sepakat bahwa menyentuh kemaluan membatalkan wudhu,

hanya Hanafiyah yang berbeda pendapat dalam hal ini, menurut mereka hal itu tidak membatalkan wudhu.Berikut adalah rincian madzhab mereka.

Ulama Hanafiyah berkata, "Menyentuh dzakar tidaklah membatalkan wudhu sekalipun dengan syahwat.Baik dengan menggunakan telapak tangan ataupun dengan bagian dalam jemari tangannya. Sebab, Rsulullah pernah didatangi seorang laki-laki, sepertinya ia orang badawi, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat anda tentang seseorang yang menyentuh dzakarnya ketika shalat?" Beliau menjawab, "*Ia hanyalah bagian dari tubuhmu, atau, sepotong daging dari tubuhmu.*" Akan tetapi, ia dianjurkan untuk wudhu kembali agar keluar dari perselisihan ulama, karena ibadah dengan cara yang disepakati lebih baik daripada ibadah yang diperselisihkan, dengan syarat hal itu bukanlah sesuatu yang dimakruhkan dalam madzhabnya.

Sebagian ulama Hanafiyah memahami hadits Nabi, "*Barangsiapa yang menyentuh dzakarnya hendaknya ia berwudhu*" sebagai wudhu secara bahasa, yaitu membasuh kedua tangan. Maka, dianjurkan baginya untuk mencucui tangannya karena menyentuh kemaluan pada saat ia hendak menunaikan shalat.

Wudhu juga tidak batal karena ia menyentuh satu bagian dari bagian-bagian tubuhnya. Jika ia menyentuh lingkaran duburnya, maka wudhunya tidak batal. Demikain pula jika wanita menyentuh kemaluannya. Akan tetapi, jika ia memasukkan jarinya atau sesuatu -seperti ujung suntikan-dan ia membenamkannya maka batal wudhunya, sebab posisinya dihitung sebagai masuknya sesuatu ke dalam kemudian keluar lagi. Jika ia hanya memasukkan sebagian dan tidak membenamkan semuanya, jika pada saat dikeluarkan ternyata basah atau ada suatu bau, maka batal wudhunya. Jika tidak, maka tidak batal. Demikian pula wanita jika ia meletakkan jarinya atau kapas dan sejenisnya pada kemaluannya, maka jika pada saat keluar ternyata basah, maka wudhunya batal. Jika tidak, maka tidak batal.

Ulama Malikiyah berkata, "Menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dengan syarat: ia menyentuh dzakarnya sendiri yang masih melekat pada dirinya. Maka, jika yang disentuh adalah dzakar orang lain, maka ia disebut *al-lamis* dan berlaku baginya ketentuan-ketentuan *tentang al-lams.* Kedua, balig.Maka, tidak batal wudhunya seorang anak kecil karena sentuhan ini.Ketiga, tidak ada penghalang. Keempat, sentuhan dilakukan

dengan bagian dalam telapak tangan atau bagian sampingnya, atau dengan bagian dalam jari tangan atau bagian sampingnya atau bagian ujung jari tangan, meskipun jari itu adalah jari tambahan (di luar jari normal -pent) selama jari tersebut memiliki kepekaan dan fungsi yang sama dengan jari pokoknya. Wudhu tidak batal jika sentuhan terjadi dengan anggopta tubuh yang lain, misalnya dengan paha atau lengan bawahnya. Tidak batal pula jika ia menyentuhnya dengan kayu atau dilapisi penghalang. Wudhu menjadi batal apabila sentuhan dilakukan memenuhi syarat yang telah disebutkan, baik ia merasakan kenikmatan atau tidak, baik sengaja maupun karena lupa.

Wudhu tidak batal apabila seorang wanita menyentuh kemaluannya, meski ia memasukkan jarinya ke dalam kemaluannya, bahkan meskipun ia meraskan kenikmatan. Wudhu juga tidak batal karena menyentuh lingkaran dubur atau memasukkan jari ke dalamnya.Demikian menurut pendapat yang rajih (kuat), meskipun hal itu haram hukumnya, jika dilakukan tanpa ada kebutuhan yang mendesak.Wudhu juga tidak batal karena menyentuh bagian dzakar yang terpotong, dua biji testis, rambut kemaluan, meskipun menimbulkan rasa nikmat. Adapun menyentuh dubur orang lain atau kemaluan seorang wanita, maka ini dikategorikan *al-lams* dan berlaku ketentuan-ketentuan *al-lams*.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Wudhu menjadi batal dengan menyentuh dzakar baik yang masih melekat maupun yang sudah terpisah dari dirinya, selama dzakar itu tidak dipotong-potong hingga tidak bisa lagi dinamai dzakar.Wudhu juga batal karena menyentuh tempat bekas potongan dzakar. Menyentuh dzakar dapat membatalkan wudhu jika memenuhi beberapa syarat, yaitu dilakukan tanpa penghalang, dan dilakukan dengan telapak tangan bagian dalam atau jari-jarinya, yaitu bagian yang tidak tampak ketika telapak tangan yang satu ditutupkan pada yang lain dengan sedikit menekan. Dengan demikian, wudhu tidak menjadi batal karena menyentuh dzakar dengan telapak tangan bagian pinggir atau ujung jari atau bagian di antara jari-jari itu.

Demikianlah, Ulama Asy-Syafi'iyyah sebagaimana Ulama Hanabilah tidak mengkhususkan batalnya wudhu karena menyentuh hanya pada dzakarnya sendiri, tetapi juga karena menyentuh dzakar orang lain. Oleh karena itulah mereka berkata, bahwa menyentuh dzakar itu membatalkan

wudhu secara mutlak, baik milik sendiri atau milik orang lain, meskipun dzakar anak kecil atau mayit.

Akan tetapi, yang dihukumi batal adalah wudhu orang yang menyentuh, bukan orang yang dzakarnya disentuh. Demikian juga wudhu seorang wanita menjadi batal karena menyentuh kemaluannya, sebagaimana batal wudhu orang lain yang menyentuh kemaluannya. Lingkaran dubur hukumnya sama dengan kemaluan menurut mereka. Berbeda dengan biji testis dan rambut disekitarnya, menyentuh kedua bagian itu tidak membatalkan wudhu.

Bagian keempat, pembatal wudhu sebab ada yang keluar dari dua lubang adalah sesuatu yang keluar dari tubuh manusia, namun bukan dari qubul atau dubur, seperti nanah yang keluar dari bisul, atau darah yang keluar karena bisulan atau luka dan sebagainya.Setiap najis membatalkan wudhu dengan perincian masing-masing madzhab.[48]

Wudhu juga menjadi batal[49] karena riddah (murtad).Jika mutawadhdhi murtad dari agama Islam, maka batal wudhunya.Hal ini terkadang terjadi pada banyak orang awam yang hatinya diliputi kemarahan yang memuncak, lantas mereka mencaci maki agama, mengucapkan kata-kata kekufuran tanpa mereka pedulikan, lalu mereka menyesal telah melakukannya.Maka, wudhunya batal, jika sebelumnya mereka sudah berwudhu. Tidak ragu lagi, ini adalah hukuman yang ringan untuk dosa kemurtadan, seandainya manusia tahu bahwa kemurtadan akan menghancurkan amal kebaikan, pastilah mereka akan mengendalikan

48 Ulama Hanabilah berkata, "Wudhu menjadi batal dengan setiap yang keluar dan bersifat najis dari seluruh badan, selain qubul dan dubur yang telah dijelaskan hukumnya.Dengan syarat keluar dalam jumlah banyak.Adapun ukuran banyak dan sedikit setiap manusia disesuaikan dengan kondisinya.Artinya, ukurannya ditentukan dengan memperhatikan kuat lemahnya tubuh, kurus dan gemuknya.Misalnya, jika ada darah keluar dari seorang yang kurus, dan itu sudah terhitung banyak untuk ukuran tubuhnya yang kurus, maka batal wudhunya.Jika tidak, maka tidak batal.Termasuk dalam hal ini muntah dalam pandangan mereka.

49 Ulama Hanafiyah berkata, "Riddah tidak membatalkan wudhu, meskipun ia akan membatalkan banyak amal-amal keagamaan, kebijakan transaksi, dan sebagainya sebagaimana yang kami jelaskan pada jilid keempat buku ini.silahkan kembali dirujuk. Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Riddah tidak membatalkan wudhu, jika ia murtad dalam keadaan sehat dari penyakit beser dan sejenisnya. Adapun orang yang menderita penyakit beser, maka batal wudhunya dengan riddah, sebab tingkat kesuciannya dipandang lemah."

dirinya, menjaga lisannya dari ucapan yang bahayanya demikian dahsyat dan tidak mengandung manfaat sama sekali.

Wudhu juga tidak batal karena tertawa terbahak-bahak[50] dalam shalat, tidak pula karena makan daging unta atau anak unta, tidak pula batal karena memandikan mayit.[51]

Wudhu juga tidak batal karena keraguan[52] apakah ia berhadats atau tidak. Dalam persoalan ini ada dua bentuk; Pertama, ia wudhu dengan yakin, kemudian timbul keraguan, apakah ia berhadats setelah wudhu tersebut atau tidak. Keraguan seperti ini tidak membatalkan wudhu, sebab ia ragu akan datangnya hadats setelah ia berwudhu, dan keraguan tidak bisa menghilangkan keyakinan bahwa ia sudah bersuci.Bentuk kedua, ia yakin sudah berwudhu, dan ia pun yakin sudah berhadats, namun

---

50 Ulama Hanafiyah berkata, "Tertawa terbahak-bahak ketika shalat dapat membatalkan wudhu. Hal itu telah ditegaskan dalam beberapa hadits, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dari Abu Musa, ia berkata: Ketika Rasulullah shalat bersama orang-orang, tiba-tiba ada seorang lelaki yang masuk, kemudian ia terjatuh ke dalam lubang yang terdapat didalam mesjid -ia memang mengalami masalah pada penglihatannya-, maka banyak di antara mereka yang tertawa sedangkan mereka dalam keadaan shalat. Kemudian Rasulullah menyuruh mereka yang tertawa untuk berwudhu kembali dan mengulangi shalatnya.
Yang dimaksud tertawa terbahak-bahak adalah tertawa dengan mengeluarkan suara yang dapat terdengar oleh orang di sekitarnya. Namun bila tertawanya hanya bisa didengar dirinya sendiri, maka wudhunya tidak batal, akan tetapi shalatnya batal karenanya. Tertawa terbahak-bahak dalam shalat akan membatalkan wudhu jika orang tersebut sudah balig, baik laki-laki maupun perempuan, dan baik sengaja maupun tidak sengaja. Jika ia masih anak-anak, maka wudhunya tidak batal karena tertawa dalam shalat. Syarat berikutnya, tertawa itu harus terjadi ketika shalat yang memiliki ruku' dan sujud.Jika terjadi pada sujud tilawah dan sejenisnya, maka sujudnya batal namun wudhunya tidak. Jika ia sengaja keluar dari shalatnya dengan tertawa terbahak-bahak sebagai ganti salam, maka batal wudhunya, namun shalatnya tetap sah. Sebab, mengakhiri shalat menurut mereka bisa dilakukan dengan selain salam, sebagaimana yang akan dijelaskan. Namun demikian, ia telah melakukan adab yang buruk saat bermunajat dengan Tuhannya dan meninggalkan kewajiban salam sebagaimana yang akan anda ketahui dalam "*Kitab Ash-Shalat*".

51 Ulama Hanabilah berkata, "Memakan daging unta dan memandikan jenazah akan membatalkan wudhu."

52 Ulama Malikiyah berkata, "Wudhu menjadi batal karena ia ragu mengenai hadats atau sebab-sebab hadats. Misalnya, ia ragu setelah berwudhu, apakah keluar kentut darinya, atau apakah ia menyentuh zakarnya? Atau ia ragu setelah yakin wudhunya batal, apakah ia sudah berwudhu lagi? Atau, ia yakin telah berwudhu dan yakin pula sudah berhadats, namun ia ragu, manakah yang lebih dulu terjadi; wudhu atau hadats? Semua itu akan membatalkan wudhu, sebab tanggungan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan keyakinan, sementara keraguan tidak mengandung keyakinan di dalamnya.

ia ragu, apakah wudhu itu terjadi sebelum ia berhadats? Jika demikian, maka wudhunya sudah batal karena hadats. Atau, apakah ia berwudhu setelah hadats? Jika demikian, maka wudhunya masih tetap berlaku. Dalam gambaran ini ada dua persoalan;Pertama, hendaknya iaingat bagaimana kondisi dirinya sebelum wudhu dan hadats yang ia ragukan manakah yang terjadi lebih dahulu. Jika ia ingat bahwa sebelum (kondisi ragu) itu dirinya dalam keadaan hadats, maka ia dihitung punya wudhu, sebab dipastikan ia wudhu setelah hadats pertama secara yakin,lalu ia ragu, apakah ia kembali hadats atau tidak. Sebagaimana yang anda ketahui, keraguan menurut Hanafiyah tidaklah berpengaruh. Misalnya, setelah zhuhur ia wudhu dengan yakin, ia pun hadats dengan yakin, namun ia ragu apakah hadats itu terjad lebih dahulu, sehingga wudhunya masih tetap ada, ataukah wudhu yang terjadi lebih dahulu, sehingga wudhunya menjadi batal karena hadats? Maka, dalam kondisi ini harus dikembalikan pada kondisi sebelum zhuhur. Jika ia ingat bahwa sebelum zhuhur ia berada kondisi hadats, maka ia dianggap sudah bersuci setelah zhuhur, sebab ia yakin terjadinya hadats pertama yang terjadi sebelum zhuhur, dan ia yakin akan wudhu yang terjadi setelah zhuhur, lalu ia ragu pada hadats kedua yang terjadi setelah zhuhur, apakah terjadi sebelum atau sesudah wudhu? Namun, keraguan tidak bisa menyingkirkan status asalnya, maka ia tetap dianggap mempunyai wudhu.

Kedua, ia ingat masih memiliki wudhu sebelum zhuhur, kemudian setelah zhuhur ia wudhu kembali dan berhadats. Dalam kondisi ini terdapat rincian para ulama; apabilaia memang terbiasa memperbaharui wudhu[53], makasetelah fajar, secara yakin ia dianggap berhadats, sebab iatelah wudhu sebelumnya dengan yakin, kemudian ia memperbaharui wudhunya, dan ia juga berhadats, namun ia tidak tahu mana yang lebih dahulu terjadi, maka ia tidak diangap sebagai orang yang ragu dalam batalnya wudhu, sebab awalnya secara yakin ia telah berwudhu, kemudian berhadats dengan yakin, dan wudhu yang kedua dianggap sebagai pembaharuan wudhu yang pertama yang secara pasti terjadi setelah hadats, maka pembaharuan wudhu tidak mengangkat hadats yang diyakini.Sementara jika ia bukanorang yang biasa memperbaharui wudhu, maka ia dianggap

53 Ulama Hanabilah berkata, "Statusnya adalah kebalikan dari kondisi pertama, meskipun ia seorang yang rajin memperbaharui wudhu."

sebagai orang yang bersuci, sebab thaharahnya yang kedua menghilangkan hadats yang diragukan tersebut.

Semua ini jika ia ragu setelah wudhunya selesai, adapun jika keraguan itu muncul di tengah-tengah wudhu, yaitu ia ragu dalam salah satu anggota wudhu, maka ia harus mengulang mensucikan anggota wudhu yang ia ragukan.

Tidak ragu lagi, detail ilmiah seperti yang kami sebutkan ini, dimaksudkan agar bisa diambil faidahnya oleh para pencari ilmu, adapun kaum awam, tidaklah penting bagi mereka mengetahui detail ilmiah seperti ini, kecuali pada kondisi-kondisi darurat, misalnya terjadi pada seseorang yang berada di daerah minim air, atau sulit baginya untuk mengulangi wudhu kara usia tua, lemah, cuaca dingin, dan ia berada dalam kondisi tidak diperbolehkan tayammum dan sebagainya. Karena itulah, para ulama tidak terbatas menjelaskan satu hukum dari sekian banyak hukum, baik yang bisa diambil manfaatnya oleh khalayak ramai atau sebagian saja di antara mereka.O

ISTINJA DAN ADAB BUANG HAJAT[54]

TELAH pembaca ketahui dari apa yang telah kami paparkan dalam pembahasan pembatal wudhu, bahwa wudhu menjadi batal karena kencing, buang air besar, madzi dan wadi dengan kesepakatan para ulama. Akan tetapi, wudhu saja tidak cukup dengan adanya sesuatu yang keluar, sebab, dengan adanya najis yang keluar salah satu lubang menjadi kotor. Karena itu, *makhraj* (tempat keluarnya kotoran) tersebut harus dikeringkan dan dibersihkan.Karena itu, ada baiknya jika kami meletakkan pembahasan ini persis setelah pembahasan hal-hal yang membatalkan wudhu, sebab hal ini merupakan salah satu bagian darinya.

Rukun istinja ada empat; orang yang beristinja, kotoran yang dibersihkan, yaitu najis yang keluar, yang mengotori qubul atau dubur. Rukun berikutnya adalah media istinja, yaitu air atau batu, kemudian tempat yang dibersihkan, yaitu qubul atau dubur.Itulah empat rukun istinja yang wajib terpenuhi.

Jelas, ada dua hal dalam istinja, pertama istinja itu sendiri dan kedua buang hajat.Mengenai istinja ada dua hal yang dibahas; definisi istinja dan hukumnya.Sementara buang hajat baik itu kencing atau buang air besar, maka berkaitan dengan tiga hal; pertama hukumnya, kedua penjelasan tempat yang tidak boleh digunakan untuk buang hajat, ketiga penjelasan hal-hal yang tidak diperbolehkan ketika buang hajat.Berikut adalah rincian penjelasan pembahasan diatas secara urut.

---

54 Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/48, 49), *Al-Binayah* (1/757), *Al-Mudawwanah* (1/7), *Al-Khurasyi 'Ala Mukhtashar Sayyid khalil* (1/141), *Tanwir Al-Maqalah* (1/462), *Al-Hawi Al-Kabir* (1/159), *Raudhah Ath-Thalibin* (1/65), *Al-Majmu'* (2/67), *Al-Furu'* (1/111) dan *Al-Majmu'* (1/149)

Definisi Istinja

Istinja adalah istilah untuk membersihka sesuatu yang keluar dari salah satu dua lubang -qubul dan dubur- dari tempat keluarnya najis tersebut, baik dengan air maupun dengan batu dan sejenisnya.Istilah ini disebut juga istithabah, atau disebut juga istijmar.Hanya saja, istijmar biasanya dikhusukan untuk istinja dengan batu, diambil dari kata *al-jimar* yang berarti kerikil kecil.Istinja dinamai pula istithabah sebab dampak yang ditimbulkannya membuat jiwa merasa nyaman dengan dibersihkannya kotoran tersebut.Aktifitas ini disebut istinja, karena secara bahsa istinja berasal dari kata *najawtu asy-syajar,* yang berarti saya memotong pohon itu.Istinja juga memotong kotoran dari tempat keluarnya.

Pada asalnya, istinja dilakukan dengan air.Istinja dengan air ini telah disyariatkan pula kepada umat-umat sebelum kita.Diriwayatkan bahwa orang pertama yang melakukan istinja dengan air adalah Nabi Ibrahim *'alaihissalam.*Akan tetapi, begitu toleran dan mudahnya agama Islam, dibolehkan pula istinja dengan batu dan sebagainya, asal bukan sesuatu yang membahayakan. Hal ini akan dijelaskan dalam Tatacara Istinja.

Hukum Istinja

Istinja dengan makna yang telah kami sebutkan diatas hukumnya fardhu. Ulama Hanafiyah berkata, "Hukum istinja atau aktifitas lain yang menggantikan kedudukannya, seperti istijmar adalah sunnah muakkadah, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, jika mukallaf meninggalkannya, maka ia telah melakukan hal yang makruh, menurut pendapat yang kuat, sebagaimana halnya hukum sunnah muakkadah. Adapun istinja dengan air atau dengan batu itu dihukumi sunnah muakkadah apabila sesuatu yang keluar tidak melebihi batas lubang makhraj (tempat keluarnya). Yang dimaksud makhraj menurut mereka adalah tempat keluarya kotoran, berikut areal di sekelilingnya seperti lingkaran dubur yang tertutup saat berdiri dan tidak terlihat sedikitpun darinya.Juga ujung saluran kencing (uretra) yang terletak di sekeliling lubang keluarnya air seni.Tidak ada bedanya, apakah yang keluar itu sesuatu yang normal atau tidak, misalnya darah, nanah dan sejenisnya. Apabila najis melebihi batas makhraj yang telah disebutkan, maka dilihat, apabila lebih dari ukuran koin dirham maka menghilangkannya adalah

wajib, dan media yang digunakan haruslah air. Sebab, ini sudah bukan lagi soal istinja, akan tetapi menghilangkan najis, sementara menghilangkan najis harus dengan air. Demikian pula air seni yang mengenai ujung saluran kencing -kepalanya- jika lebih dari ukuran koin dirham, maka wajib dibasuh dengan air, tidak cukup menghilangkan najisnya dengan bata atau sejenisnya, menurut pendapat yang sahih.Demikian pula najis yang mengenai kulit kuluf -bagi yang belum dikhitan diwajibkan bersuci dari kencing, jika lebih dari ukuran satu dirham, maka membasuhnya adalah fardhu.Tidak cukup mengusapnya dengan batu dan sejenisnya menurut Ash-Shahibain (Syaikhain? Yaitu Abu Hanifah dan Abu Yusuf -pent). Adapun menurut Muhammad, sesungguhnya najis apabila ia melewati batas makhraj maka sudah wajib dibasuh, baik mencapai ukuran satu dirham atau tidak. Jelas, ini menunjukkan adanya keharusan mencuci segala sesuatu yang terdapat pada makhraj, sebab najis akan menyebar ketika mencuci kotoran yang melebihi makhraj. Inilah yang lebih hati-hati. Meskipun yang paling kuat (dalam madzhab Hanafi) adalah pendapat Ash-Shahibain. Perbedaan pendapat ini akan jelas sekali pengaruhnya pada kondisi tertentu. Pada daerah-daerah dimana air melimpah seperti perkotaan, yang paling hati-hati jelas membasuh dan membersihkannya, sebab hal itu akan membuatnya lebih bersih dan menghilangkan bau tidak sedap. Akan tetapi, pada daerah-daerah dimana air sangat sulit, seperti padang pasir, maka pendapat Ash-Shahiban ini memiliki dampak yang sangat kuat. Demikian pula saat seseorang kesulitan dalam menggunakan air.

Ringkasnya, menurut ulama Hanafiyah, menghilangkan kotoran yang melebihi batas makhraj, baik yang keluar itu sesuatu yang normal, seperti kencing dan buang air besar, atau yang tidak biasa seperti madzi, wadi, darah dan sebagainya adalah sunnah muakkadah. Baik dengan menggunakan air maupun selain air.Aktifitas ini kemudian dinamakan istinja atau istijmar atau istithabah.Adapun kotoran yang melebihi batas makhraj, maka menghilangklannya adalah fardhu.Aktifitas ini tidak lagi disebut istinja, karena ini sudah tergolong membersihkan najis.Akan tetapi, apakah kotoran yang melebihi batas makhraj itu disyaratkan lebih dari ukuran koin dirham, sebagaimana dalam ketentuan menghilangkan najis, atau tidak disyaratkan?Dalam hal ini ada perbedaan antara *Ash-Shahiban*

(*Asy-Syaikhan?*) dan Muhammad. Menurut Muhammad, dalam kondisi seperti ini wajib dicuci meskipun tidak sampai ukuran koin dirham. Sementara *Ash-Shahibain* berpendapat tidak wajib dibasuh dengan air kecuali melebihi ukuran koin dirham. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam *istibra*, yaitu mengeluarkan sisa-sisa air kencing atau kotoran dari dalam makhraj, sehingga ia yakin tidak ada yang tersisa di dalamnya sedikitpun juga. Istibra dalam pengertian diatas tidak diwajibkan kepada perempuan. Yang harus ia lakukan hanyalah menunggu sejenak setelah selesai buang air kecil atau buang air besar, kemudian baru melakukan istinja, istijmar atau menggabungkan keduanya.

Jika ia melakukan istijmar, dan masih tersisa sisa najis, kemudian pantatnya berkeringat dan keringat itu kemudian mengenai pakaiannya, maka pakaian itu tidak menjadi najis, meskipun lebih dari ukuran koin dirham. Berbeda jika si mustajmir turun ke dalam air yang sedikit, seperti bak mandi kecil, maka air di dalamnya menjadi najis. Dengan demikian, anda bisa menyimpulkan bahwa hakikat istinja -yaitu menghilangkan kotoran persis yang ada pada makhraj saja- tidak menjadi fardhu, sebab menghilangkan apa yang melampaui makhraj sudah termasuk kategori menghilangkan najis. Bahkan, istinja terkadang hanya dianjurkan saja, seperti jika ia hanya kencing saja dan tidak buang air besar. Maka, dianjurkan baginya untuk membasuh tempat keluarnya kencing, kecuali jika air kencing menyebar dan melampaui tempat keluarnya, maka wajib membasuhnya, tapi dalam kategori menghilangkan najsi bukan istinja. Terkadang, istinja juga menjadi bid'ah, misalnya jika seseorang istinja setelah buang angin.

Ukuran koin dirham dalam najis yang bersifat padat diperkirakan 20 qirath, sementara jika berbentuk cair setara dengan lebar telapak tangan. Yang dimaksud satu qirath adalah yang beratnya setara dengan lima biji gandum yang tidak dikupas. Yang sudah dikenal pada masa kita, timbangan satu qirath setara dengan *kharubah* (*carob*), yaitu biji carob ukuran sedang yang beratnya sama dengan empat biji gandum baladi. Ukuran koin dirham setara dengan enam belas kharubah.Tidak ragu lagi, seseorang pasti bisa mengira-ngira ukuran ini dengan mengerjakan yang lebih hati-hati.

Ulama Malikiyah berkata, "Hukum asal dari istinja dan sejenisnya adalah mandub.Orang yang buang hajat dianjurkan untuk menghilangkan

kotoran pada makhraj dengan air atau batu, hanya saja mereka berkata, "wajib diberihkan dengan air dalam beberapa hal; di antaranya (1) pada kencing perempuan baik itu perawan maupun janda.Ia wajib membersihkan semua yang tampak pada kemaluannya saat ia duduk, baik kotoran itu merembet ke bagian *maq'adah* (bagian bokong yang digunakan untuk duduk) atau tidak. Hanya saja, apabila merambatnya kotoran menjadi hal yang lazim terjadi padanya, dimana hal ini terjadi satu kali atau lebih dalam satu hari, maka ia dikategorikan sebagai orang beser yang dimaafkan. (2) Kotoran yang keluar menyebar secara luas, sekiranya hal itu melebihi normalnya menempelnya kotoran, misalnya kotoran sampai merembet ke bongkahan pantat, atau air kencing yang mengotori sebagian besar kepala zakar. Maka, dalam kondisi ini wajib dibasuh semuanya dengan air, tidak sah hanya dengan membasuh kelebihan dari batasan normal. (3) Madzi, apabila keluar diiringi kenikmatan secara normal. Menurut mereka, wajib membasuh zakar secara keseluruhan, sesuai pendapat yang terpercaya. Apabila ia membasuh seluruhnya tanpa disertai niat, kemudian ia shalat, maka shalatnya sah, menurut pendapat yang terpercaya. Namun, apabila ia membasuh sebagian saja disertai niat, lalu ia shalat, maka ada dua pendapat. Sebagian mengatakan sah, dan sebagian lain tidak. (4) Air mani dalam kondisi yang tidak mewajibkan mandi junub, dan itu ada dua kondisi. Kondisi pertama, Ia berada di suatu tempat yang jumlah air tidak cukup untuk mandi. Dalam kondisi ini, yang wajib baginya adalah melakukan tayammum, akan tetapi, ia tetap wajib menghilangkan mani dari organ seksualnya dengan air. Ia tidak wajib membasuh semua bagian zakar. Atau, ia dalam kondisi sakit yang tidak memungkinkannya untuk mandi. Dalam kondisi ini pun kewajibannya adalah tayammum. Kondisi kedua, air mani keluar karena penyakit salas (beser), dimana air mani keluar setiap hari meskipun hanya sekali. Dalam kondisi ini, ia dimaafkan, tidak ada kewajiban istinja, baik dengan air maupun dengan batu. Demikian pula ketentuan dalam kondisi pertama. Ketentuan ini berlaku jika ia memiliki air yang cukup. Jika tidak, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya.Berikutnya, (5) haid dan nifas dalam kondisi adanya udzur hingga kewajiban mandi digugurkan dari si wanita. Dalam kondisi normal, ia wajib membasuh seluruh tubuhnya, sebagaimana dalam situasi keluarnya air mani. Jika haid seorang wanita berakhir atau berlalu masa nifasnya,

sementara ia dalam kondisi sakit hingga tidak bisa mandi dengan air, atau ia berada di suatu daerah yang tidak ditemukan adanya air yang mencukupi untuk mandi, atau keadaan sejenisnya, maka yang diwajibkan atasnya adalah melakukan tayammum. Jika ia memiliki cukup air untuk istinja, maka ia wajib melakukan istinja dengan air, tidak cukup baginya jika hanya mengusap dengan batu kecil dan sebagainya.

Demikian.Sementara istinja karena buang angin hukumnya adalah makruh.

Dengan demikian, beristinja dari segala sesuatu yang keluar dan bersifat najis adalah wajib, meskipun sesuatu yang jarang (tidak biasa), seperti darah, wadi dan madzi.Sebelum istinja, disyaratkan kotoran yang keluar harus sudah berhenti. Jika tidak, maka batallah istinjanya (Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali)

Adab Buang Hajat

Seperti yang anda ketahui, bahwa buang hajat seperti kencing dan sebagainya telah ditetapkan aturan-aturannya oleh syariat.Di antaranya ada yang berkaitan dengan menghilangkannya yang kemudian disebut istinja, jika dilakukan dengan air, atau istijmar bila dilakukan dengan selain air, baik denganbatu atau selainnya.Kami telah menjelaskan kepada anda hukum istinja menurut berbagai madzhab.Sekarang, tinggal menjelaskan tentang adab buang hajat. Dalam masalah ini, terkadang ada beberapa pertanyaan yang sering dilayangkan banyak orang, yaitu buang hajat adalah aktifitas alamiah yang masing-masing orang berbeda keadaan dan kondisinya, karena itu, membatasi mereka dengan aturan-aturan syariat akan menyulitkan manusia dan memaksanya untuk melakukan sesuatu yang memberatkannya tanpa ada alasan urgen yang mengharuskannya berbuat demikian. Akan tetapi, ucapan ini sebagamana kritikan-kritikan lainnya, berasal dari orang-orang yang memang ingin membebaskan diri dari aturan-aturan syariat dalam semua aktifitas mereka. Jika tidak, apa bedanya aturan-aturan yang diberlakukan syariat dalam jima, haid dan sejenisnya dengan aturan-aturan yang sebentar lagi akan anda ketahui ini? Untungnya, syariat Islam selalu datang dengan berbagai aturan yang diakui akal sehat, dibutuhkan untuk kesehatan badan, diperlukan untuk membangun pola kebersihan kemasyarakatan. Kenyataannya, syariat Islam,

meskipun disini ia tidak boleh ditanya mengenai alasan dan sebabnya, karena taklif ini khusus berkaitan dengan manusia secara khusus,dimana setiap manusia tidak boleh melepaskan diri darinya, kecuali jika ia tidak kuasa melakukannya, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal Kitab Thaharah. Meski demikian, Islam selalu datang sesuai dengan akal, mensyariatkan peribadatan kepada manusia sesuai kondisi kemasyarakatan dan kesehatan mereka.Buktinya, adakah manusia yang mengatakan, "membersihkan diri dari dua kotoran adalah hal yang tidak perlu"? Siapa yang akan mengatakan bahwa adab yang akan kita pelajari sebentar lagi tidak bermanfaat bagi manusia? Seluruh syariat dalam Islam pasti baik bagi masyarakat, semuanya kebaikan bagi manusia, semuanya adalah aturan yang sesuai, dan tidak ada seorangpun yang bisa mencari kelemahannya.

Berikut adalah penjelasan hal-hal yang terkait dengan aktiftas buang hajat, baik hal yang wajib, haram, sunnah ataupun makruh secara berurutan.

Pertama; hal-hal yang diwajibkan saat Istinja.

Salah satu yang diwajibkan saat buang hajat adalah*istibra,* yaitu mengeluarkan kotoran yang tersisa di dalam makhraj, baik itu air kencing maupun kotoran, hingga besar dugaannya tidak ada lagi kotoran yang tersisa. Sebagian orang terbiasa kencing setelah berjalan, berdiri atau melakukan gerakan-gerakan yang biasa ia lakukan, maka,orang yang ingin beristinja diharuskan melakukan istibra, dimana ia tidak boleh wudhu dalam kondisi ia masih ragu apakah kencingnya sudah terputus atau belum. Sebab, jika ia berwudhu dalam kondisi seperti ini, kemudian keluar setetes air kencing, maka wudhunya tidka berguna.Maka, wajib atasnya mengeluarkan kotoran yang mungkin masih tersisa, sehingga besar dugannya bahwa semua kotoran sudah tidak tersisa.Kewajiban ini disepakati semua ulama.Tidak ada seorangpun yang berbeda pendapat. Hanya saja, sebagian mereka berkata, "Istibra tidak wajib dilakukan kecuali jika besar dugaannya[55] bahwa pada makhraj masih tersisa kotoran.Dan untuk menentukannya sangatlah mudah.

Kedua, tempat-tempat yang diharamkan untuk buang hajat

55 Hanya Ulama Asy-Syafi'iyah yang berpenadpat demikian.Menurut mereka, istibra tidak wajib kecuali jika besar dugaannya bahwa pada makhraj masih terdapat najis.

Diharamkan buang hajat di atas kuburan.[56] Alasannya jelas, kuburan adalah tempat dimana orang bisa mengambil nasehat dan pelajaran.Maka, termasuk adab yang sangat buruk apabila seseorang justru membuka auratnya di atas kuburan, dan mencemarinya dengan kotoran yang keluar darinya.Apalagi, sebuah hadits shahih dari Nabi bahwa beliau menganjurkan umatnya untuk berziarah agar kita mengingat negri akhirat. Maka, hal yang bodoh dan dungu, jika manusia menjadikan tempat yang diziarahi manusia untuk dijadikan nasehat dan renungan sebagai tempat buang air kecil atau besar.Itulah alasan larangan membuang hajat di atas kuburan.

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini, memang tidak secara langsung menunjukkan makna ini, di antaranya hadits riwayat Imam Muslim, Abu Daud dan yang lainnya bahwa Nabi bersabda, *"Sesungguhnya seorang dari kalian yang duduk ditas bara api lalu membakar pakaian hingga menyisakan kulitnya lebih baik baginya daripada duduk diatas sebuah kuburan."* Sebagian ulama memaknai hadits ini dengan duduk untuk buang hajat.Akan tetapi, sebenarnya dalam hadits ini tidak ada indikasi yang menunjukkan makna demikian.Yang dimaksud duduk dalam hadits ini justru menjadikan kuburan sebagai tempat bergurau dan hiburan sebagaimana yang dilakukan orang-orang dusun yang bodoh. Mereka terkadang berkumpul di beberapa kuburan dan menjadikannya semacam majlis untuk berjemur di bawah matahari, berteduh, berbincang sebagaimana orang perkotaan duduk-duduk di klub-klub mereka.Tidak ragu lagi, kondisi seperti ini bertentangan dengan tujuan menjadikan ziarah kubur sebagai pelajaran, nasehat dan menumbuhkan rasa takut. Selain itu, perbuatan tersebut mengandung unsur menghinakan kuburan. Hal ini ditunjukkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dengan sanad yang bagus dari Rasulullah, beliau bersabda, *"Sungguh! Berjalan di atas bara api atau tanah yang panas atau aku ikat sandal dengan kakiku lebih aku sukai daripada berjalan di atas kuburan."* Yang dimaksud *shaif* adalah panasnya

---

56 Ulama Hanafiyah berkata, "Buang hajat di atas kuburan hukumnya makruh tahrim. Namun, mereka sepakat dengan ulama-ulama lainnya bahwa orang yang melakukannya dianggap berdosa, hanya saja ulama selain Hanafiyah menganggap dosanya lebih berat, dan pendapat mereka inilah yang lebih kuat berdasarkan alasan yang kami paparkan.

tanah[57], sementara *khashf an-na'l* berarti mengikatnya, dan tidak ragu lagi bahwa ini menunjukkan kerasnya larangan, dimana Rasulullah lebih suka mengikat sandalnya dengan kulit kakinya daripada harus berjalan di atas kuburan. Lebih lanjut akan dijelaskan dalam pembahasan tentang Jezanah, insya Allah.

Ketiga, tidak boleh membuang hajat pada air yang tergenang.Ini juga termasuk tempat yang diharamkan dijadikan tempat buang hajat. Diriwayatkan dari Jabir dari Rasulullah bahwa beliau melarang kencing pada air yang tergenang (HR. Muslim, Ibnu Majah dan yang lainnya) Termasuk pula buang air besar, sebab ia lebih menjijikan, dan larangannya pun lebih berat. Ada beberapa rincian mengenai larangan kencing pada air yang tergenang dalam berbagai madzhab.

Ulama Malikiyah berkata, "Diharamkan buang hajat pada air yang tergenang apabila volume air sedikit. Adapun jika airnya sangat banyak, seperti air yang berada di danau-danau, yang berada di taman-taman besar, kolam-kolam besar, maka kencing di tempat seperti ini tidak diharamkan, kecuali tempat itu milik orang lain, dimana ia tidak mengizinkan orang lain menggunakannya, atau mengizikan menggunakannya tapi melarang kencing di dalamnya. Jika tidak, maka kencing di tempat itu hukumnya haram.Adapun jika airnya mengalir, maka diperbolehkan kencing di dalamnya, kecuali jika tempat itu dimiliki orang lain, tidak mendapat izin atau air yang sudah diwakafkan.

Ulama Hanafiyah berkata, "Sangat diharamkan kencing pada air yang tergenang dan sedikit.Jika airnya banyak, maka hukumnya makhruh tahrim, dalam artian keharamannya lebih ringan karena banyaknya jumlah air. Jika air itu mengalir, maka kencing di dalamnya makruh tanzih, kecuali jika tempat itu dimiliki orang lain dan ia tidak diizinkan untuk kencing di dalamnya. Dalam kondisi seperti ini, diharamkan kencing di dalamnya. Demikian pula haram hukumnya pada air yang diwakafkan.

Ulama Hanabilah berkata, "Diharamkan kencing dan buang air besar baik pada air yang tergenang maupun yang mengalir, baik sedikit maupun banyak, kecuali air laut, tidak diharamkan buang hajat di dalamnya. Sebab

---

57 Dalam riwayat-riwayat, termasuk riwayat Ibnu Majah, disebutkan *saif* (pedang), bukan *shaif* (-pent)

terkadang darurat perjalanan mengharuskan buang air di dalamnya. Selain itu, air laut sangat luas dan tidak adanya kotoran yang akan terlihat. Adapun buang air kecil, maka dimakruhkan pada air yang tergenang, tidak diharamkan.Sebagaimana makruh kencing pada air yang mengalir dan banyak, namun tidak makruh pada air yang mengalir dan sedikit (dalam Al-Inshaf disebutkan sebaliknya 1/81 -pent). Semua aturan itu berlaku apabila air tersebut bukan air wakaf, atau milik orang lain dan tidak diizinkan untuk digunakan secara umum. Jika tidak, maka haram buang hajat di dalamnya secara mutlak.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Tidak diharamkan buang hajat pada air sedikit maupun banyak, hanya dimakruhkan saja, kecuali jika air itu milik orang lain, dan ia tidak diizinkan menggunakannya, atau air itu mengalir tapi alirannya tidak luas dan dalam, maka dalam dua kondisi ini diharamkan buang hajat di dalamnya. Akan tetapi, mereka juga membedakan kemakruhan berdasarkan waktu siang dan malam.Mereka berkata, "Dimakruhkan buang hajat pada siang hari pada air yang sedikit saja.Tidak ada perbedaan apakah air itu menggenang atau mengalir. Adapun di malam hari, dimakruhkan kencing di dalam air baik sedikit maupun banyak.

Hukum-hukum fikih ini termasuk hukum paling indah yang diakui ilmu pengetahuan, disetujui akal sehat.Sebab, mengotori air yang disediakan untuk digunakan termasuk hal paling buruk, belum lagi adanya kemungkinan menyebarnya penyakit bilharzia dan penyakit-penyakit sejenisnya.Termasuk kesempurnaan akhlak, apabila peribadatan kepada Allah selalu dikaitkan dengan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.

Keempat, diharamkan[58] buang hajat di tempat-tempat sumber air,

---

58 Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah berkata, "Dimakruhkan buang hajat pada semua tempat tersebut, selama tempat itu bukan diwakafkan untuk jalan umum, atau milik orang lain. Jika demikian, maka haram hukumnya membuang hajat di tempat seperti itu. Imam yang empat sepakat atas tidakbolehnya buang hajat di tempat-tempat umum yang digunakan sebagai jalan lalu lalang manusia, tempat-tempat aliran air, tempat-tempat berteduh.Hanya saja, ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah memahami larangan itu dengan makruh, sementara Malikiyah dan Hanabilah memahaminya dengan haram. Masing-masing dari dua pendapat ini sangat terkait dengan dampak yang ditimbulkan perbuatan tersebut. Apabila sangat mengganggu manusia atau berdampak buruk pada kesehatan publik, maka semua ulama ijma akan keharamannya. Karena, membahayakan orang lain, menyakiti mereka dan mendatangkan bibit penyakit adalah hal yang sangat

tempat lalu lalang manusia dan tempat bernaung mereka, berdasarkan sabda Rasulullah, "Berhati-hatilah kalian dari dua hal yang dilaknat (oleh manusia)."Para sahabat bertanya, "Apa yang dimaksud dengan dua penyebab orang dilaknat?"Beliau menjawab, "Orang yang buang hajat di jalan yang biasa dilalui manusia atau di tempat yang biasa mereka bernaung."(HR. Muslim dan Abu Daud) yang dimaksud *al-la'inain* adalah dua hal yang menyebabkan dilaknatnya orang yang mengerjakannya.Sebab, orang yang kencing atau buang air besar di jalan yang dilalui manusia berarti telah mengundang cacian dan laknat manusia kepada dirinya disebabkan perbuatannya yang mengganggu orang lain. Dari Muadz bin Jabal *radhiyallahu anhu,* ia berkata: Rasulullah bersabda, "*Jauhilah tiga tempat penyebab laknat; buang air besar di saluran-saluran air, di jalan-jalan umum, dan di tempat berteduh.*" (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah) Yang dimaksud *al-mala'in* adalah tempat-tempat yang dilaknat, sebab orang yang membuang hajatnya di sana, berarti telah mempersilahkan dirinya untuk dimaki dan dilaknat manusia. Yang dimaksud *azh-zhill* adalah naungan yang dijadikan manusia sebagai tempat berteduh dan beristirahat di bawahnya. (Maliki dan Hambali)

Kelima, diharamkan[59] buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Artinya, seseorang dianggap berdosa apabila ia buang air dengan menghadap kiblat atau membelakanginya. Akan tetapi, hukum ini berlaku jika ia berada di areal terbuka. Apabila ia berada di ruangan tertutup seperti toilet dan sebagainya, maka tidak diharamkan. (Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali) Jika ia sudah membuang hajatnya, kemudian ia hendak

---

terlarang.Mungkin, ulama yang mengatakan makruh maksudnya pada tempat yang kosong dan luas, yang tidak memiliki tempat khusus yang disediakan untuk buang hajat, dan mudharatnya tidak terlalu besar.

59 Ulama Hanafiyah berkata, "Dimakruhkan, dengan karahah tahrim, buang hajat dengan menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak, baik di dalam ruangan maupun di tempat terbuka. Jika ia sudah duduk dalam keadaan lupa, kemudian teringat, maka ia harus merubah arahnya dari kiblat jika memang memungkinkan. Jika tidak, maka seharusnya ia tidak menggunakan toilet yang tempat duduknya mengarah pada arah yang dilarang, jika memang memungkinkan. Seperti halnya pada buang hajat, ketentuan ini berlaku juga untuk istinja dan istijmar.Keduanya dimakruhkan dengan karahah tahrim, dengan dalil keumuman haidts Rasulullah "*Jika kalian mendatangi jamban, maka janganlah kalian menghadap kiblat dan membelakanginya, baik buang air kecil maupun buang air besar.*"Kata *gha`ith* berarti tempat yang rendah.Hadits ini menunjukkan tidak bolehnya menghadap kiblat atau membelakanginya ketika buang hajat.

beristinja atau istijmar (dengan posisi menghadap atau membelakangi kiblat -pent), maka hukumnya makruh, bukan haram.[60] (Hambali dan Maliki)

Keenam, dimakruhkan bagi orang yang membuang hajat untuk melawan arah angin.Ia hendaknya tidak duduk untuk kencing pada arah yang berlawanan dengan hembusan angin, sebab, dikhawatirkan adanya percikan air kencing yang kembali padanya hingga ia terkena najis. Tidak ragu lagi, ketentuan ini demi menjaga kemaslahatan orang yang membuang hajat. Sebab, secara naluriah, manusia akan menghindarkan diri dari kotoran yang akan mencemari badan dan pakainnya. Pembuat Syariat kemudian menjadikan perbuatan ini sebagai hal yang makruh untuk menjaga kemaslahatan mausia dan mendorong mereka untuk selalu hidup bersih.

Ketujuh, dimakruhkan bagi orang yang sedang buang hajat untuk berbicara, sebab hal itu berarti merendahkan perkataan dan menunjukkan kurangnya kepedulian, karena mungkin saja di antara kata-katanya itu ada nama Allah yang disebutkan atau nama Rasulullah atau selainnya. Akan tetapi, berbicara ini hukumnya makruh apabila tidak ada kebutuhan.Jika memang ada kebutuhan, maka tidak mengapa berkata-kata. Misalnya, jika ia ingin meminta gayung, atau lap untuk membersihkan najis. Bahkan, terkadang berkata-kata diharuskan dalam kondisi untuk menyelamatkan anak kecil atau orang buta dari bahaya, atau menjaga harta dari kerusakan dan sebagainya.

Kedelapan, dimakruhkan menghadap matahari dan bulan secara langsung[61], sebab keduanya termasuk tanda-tanda kebesaran Allah, dan nikmat-Nya yang sangat bermanfaat bagi seluruh alam semesta, sementara salah satu kaidah syariat Islam adalah menghormati dan mengagungkan nikmat-nikmat Allah.

Kesembilan, dianjurkan istinja dengan tangan kiri.Sebab, umumnya tangan kanan digunakan untuk makan dan sebagainya.Dianjurkan pula membasahi jari-jari tangan kiri sebelum bersentuhan dengan kotoran,

---

60 Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Tidak dilarang menghadap kiblat pada saat istinja atau istijmar secara mutlak.Larangan hanya dikhususkan pada buang hajat saja.

61 Ulama Malikiyah berkata, "Tidak dimakruhkan menghadap matahari dan bulan, namun yang lebih utama ia tidak melakukan hal tersebut.Jadi, hanya menyelisihi yang lebih utama (bukan makruh).

sehingga najis tidak terlalu menempel pada jari. Dianjurkan pula membasuh tangan kiri setelah selesai buang hajat dengan pembersih (sabun dan sejenisnya -pent), sebagaimana dianjurkan untuk *istirkha* (tidak tergesa-gesa) ketika istinja sehingga ia bisa menghilangkan najis (dengan sempurna).[62]

Syarat Sah Istinja dan Istijmar

Air yang sah digunakan untuk istinja disyaratkan dua hal.Pertama, air tersebut harus suci dan mensucikan (*thahur*). Istinja tidak sah dengan air yang suci saja (*thahir*), sebagaimana air yang hanya suci tidak sah untuk menghilangkan najis.[63]Kedua, air harus bisa menghilangkan najis. Jika ia hanya memiliki sedikit air yang tidak bisa menghilangkan najis hingga kembali bersih kembali sebagaimana sebelum adanya najis, maka, dalam kondisi seperti ini, air tidak digunakan. Kemudian, apakah seseorang harus mendahulukan membasuh qubulnya atau duburnya?Dalam hal ini ada rincian dari berbagai madzhab.

Ulama Malikiyah berkata, "Dianjurkan mendahulukan membasuh qubulnya dalam menghilangkan najis, kecuali jika ia memiliki kebiasaan menteskan air kencing saat duburnya dibasuh dengan air. Maka, dalam keadaan seperti ini, tidak dianjurkan mendahulukan membersihkan qubul.

Ulama Hanafiyah memiliki dua pendapat dalam hal ini, namun yang difatwakan adalah pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu mendahulukan membasuh dubur, sebab najisnya lebih kotor daripada air kencing. Selain itu, dengan membasuh dubur dan areal di sekitarnya, air kencing akan keluar. Jadi, mendahulukan membasuh qubul tidak ada gunanya.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Dianjurkan bagi orang yang beristinja

---

62 Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Orang yang buang hajat wajib *istirkha* sehingga ia bisa membersihkan semua kotoran yang keluar."
Ulama Hanafiyah berkata, "*Istirkha* hanya dianjurkan apabila ia tidak sedang berpuasa, untuk menjaga puasanya. Sebab, terlalu banyak memasukkan air bisa membatalkan puasa, sebagaimana yang akan dijelaskan pada babnya.

63 Ulama Hanafiyah berkata, "istinja dengan air yang suci lagi menyucikan (*thahur*) tidaklah wajib, istinja sudah cukup dengan air yang suci (*thahir*)." Pembaca sudah memahami perbedaan air yang *thahur* dengan air *thahir* dengan penjelasan yang sudah dikemukakan dalam pembahasan tentang air.Namun demikian, istinja dengan air thahur lebih utama, sebab semua ulama sepakat mengenai keabsahan menghilangkan najis dengannya, sementara memegang hal yang disepakati lebih utama menurut ulama Hanafiyah.

dengan air agar mendahulukan membasuh qubul daripada dubur.Adapun jika ia melakukan istijmar dengan batu, maka hendaknya mendahulukan dubur daripada qubul."

Ulama Hanabilah berkata, "Disunnahkan bagi orang yang beristinja atau beristijmar untuk mendahulukan membasuh qubul daripada dubur, apabila ia seorang laki-laki, atau wanita yang masih perawan. Adapun janda, maka ia boleh memilih mana saja untuk didahulukan.

Adapun batu dan sejenisnya, maka posisinya menggantikan posisi air, meskipun air saat itu tersedia.Hanya saja yang lebih utama tetap menggunakan air, yang lebih utama lagi menyatukan batu dengan air. Namun, ada beberapa perincian dalam berbagai madzhab mengenai keabsahan batu yang digunakan untuk istijmar selain air.

Termasuk sunnah melakukan istijmar dengan batu-batu yang suci, lap basah, batu dan tanah liat. Adapun istijmar dengan menggunakan benda-benda yang dilarang hukumnya makruh tahrim, misalnya tulang atau kotoran, sebab Nabi melarang penggunaannya.Demikian pula makanan manusia dan binatang.Demikian pula karahah tahrim menggunakan hal-hal yang dimuliakan secara syar'i, berdasarkan hadits dalam Shahihain mengenai larangan menyia-nyiakan harta. Termasuk hal yang dimuliakan secara syar'i adalah bagian tubuh manusia, meskipun ia orang kafir dan sudah menjadi mayat. Demikian pula kertas yang ada tulisannya, meskipun hanya huruf-huruf yang tidak bersambung, sebab huruf termasuk hal yang dimuliakan.Demikian pula kertas yang tidak ada tulisannya tapi bisa dimanfaatkan untuk menulis, sementara kertas yang tidak bisa digunakan untuk menulis, maka tidak tergolong makruh beristinja dengannya.

Istijmar hanya makruh jika dilakukan dengan sesuatu yang bernilai ekonomis, jika hal itu bisa menyebabkan benda tersebut kehilangan nilainya atau mengurangi nilainya.Namun, jika setelah istijmar, benda itu kemudian dicuci atau dikeringkan, lalu kembali pada kondisi semula, maka tidak makruh menggunakannya.Dimakruhkan istijmar menggunakan batu bata yang dibakar, keramik, kaca, arang dan batu licin.Tingkat kemakruhannya bisa menjadi karahah tahrim apabila penggunannya menimbulkan bahaya, sebab tidak boleh menggunakan hal-hal yang membahayakan.Sementara jika tidak berbahaya, maka karahah tanzih, sebab benda-benda tersebut

tidak bisa membersihkan tempat najis, padahal yang disunnahkan justru membersihkannya.

Termasuk karahah tahrim beristinja menggunakan dinding orang lain, sebab tidak boleh seseorang merusak milik orang lain. Adapun jika dinding itu miliknya sendiri, maka tidak ada hukum makruh. Termasuk tembok miliknya sendiri adalah tembok dari rumah yang ia sewa. Jika ia beristijmar dnegan benda-benda tersebut, maka istijmarnya dianggap sah, akan tetapi disertai hukum makruh, baik karahah tanzih maupun karahah tahrim sesuai dengan rincian yang telah disebutkan.

Adapun persoalan apa saja yang harus dibersihkan dengan air, dan apa saja yang cukup dengan batu atau sejenisnya, telah dijelaskan pada pembahasan yang telah lalu.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Benda yang digunakan untuk istijmar disyaratkan sesuatu yang padat dan suci, maka, tidak sah istijmar dengan benda mutanajjis.Syarat berikutnya, benda tersebut harus bisa menghilangkan najis, maka, tidak disyariatkan istijmar dengan sesuatu yang tidak bisa menghilangkan najis seperti batu yang licin dan lunak. Berikutnya, tidak boleh basah, jika basah dengan selain keringat, maka tidak sah digunakan istijmar.Berikutnya, media istijmar tidak boleh sesuatu yang dimuliakan, maka, tidak sah istijmar dengan sesuatu yang dimuliakan secara syariat, seperti roti dan tulang. Termasuk yang dimuliakan adalah tulisan yang memuat ilmu-ilmu syariat seperti fikih, hadits atau ilmu alatnya seperti nahwu, sharaf, astronomi, kedokteran dan arudh, adapun jika selain itu, maka tidak termasuk hal yang dimuliakan, sebab tidak ada di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hal-hal yang harus dihormati lainnya. Termasuk hal yang dimuliakan adalah yang tertulis di dalamnya nama tokoh, dan yang dimaksud adalah benar-benar tokoh tersebut, semisal Abu Bakar, Umar dan sebagainya. Termasuk yang harus dimuliakan adalah masjid, maka tidak boleh istijmar dengan salah satu bagian masjid, misalnya batu, kayu dan sebagainya, meskipun sudah terpisah dari masjid, namun tetap dinisbatkan kepadanya. Termasuk pula yang harus dimuliakan bagian tubuh manusia, meskipun ia seorang yang halal darahnya, sebab dilihat dari bentuknya ia adalah manusia meskipun darahnya boleh ditumpahkan.

Mengenai kotortan yang keluar disyaratkan beberapa hal; (1) tidak boleh kering, sebab batu dan sejenisnya tidak berguna dalam

menghilangkan najis yang sudah kering. (2) tidak datang padanya najis lain, selain kotorannya, atau benda suci selain keringatnya. (3) kotoran tidak melampaui *shafhah,* air kencing tidak melampaui *hasyafah. Shafhah* adalah bagian daging pantat yang menyatu saat berdiri, sementara *hasyafah* adalah areal diatas tempat khitan.

Demikianlah jika orang yang melakukan istinja adalah laki-laki. Jika ia seorang wanita perawan, maka mengusap dengan batu dan sejenisnya akan sah apabila kotoran tidak melampaui apa yang terlihat saat ia duduk, jika ia seorang janda maka disyaratkan tidak sampai pada areal setelahnya di bagian dalam. Jika tidak, maka harus dibersihkan dengan air.Sama halnya pada laki-laki yang tidak dikhitan, apabila air kencingnya sampai pada kulit.

Disyaratkan pula untuk mengusap dengan batu dan sejenisnya tidak kurang dari tiga usapan, tiap usapan mencapai seluruh tempat najis, meskipun dengan tiga ujung sebuah batu.Kurang dari tiga usapan dianggap tidak cukup, meskipun tempat najis sudah bersih.Apabila setelah tiga usapan tempat belum bersih, maka ditambahkan usapan berikutnya sampai tempat najis menjadi bersih, sampai tidak ada lagi bekas najis kecuali sisa-sisa yang memang tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air atau tembikar kecil.

Ulama Malikiyah berkata, "Istijmar boleh dilakukan dengan sesuatu yang berkumpul di dalamnya lima hal berikut: pertama, sesuatu yang kering, seperti batu, kapas dan wol, apabila sudah terpisah dari binatangnya. Jika tidak, maka makruh hukumnya beristijmar dengannya. Apabila tidak kering, seperti tanah basah, maka tidak boleh istijmar dengannya, sebab hal itu akan menyebarkan najis. Apabila sudah terjadi istijmar dengannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali mencuci tempat najis dengan air setelah itu. Apabila ia shalat tanpa membasuhnya terlebih dahulu, maka ia shalat dalam keadaan najis, dan hukumnya telah disebutkan dalam bab *izalah an-najasah.* Kedua, harus suci.Maka, tidak boleh istijmar dengan najis, seperti tulang mayit, kotoran hewan yang diharamkan untuk dikonsumsi. Apabila ia beristijmar dengan menggunakannya, maka apabila benda itu keras, lalu tidak ada sedikitpun bagiannya yang terurai, dan tempat najis menjadi bersih karenanya, maka istijmarnya dianggap sah meskipun ia tetap berdosa. Ketiga, harus bisa membersihkan najis.Maka, tidak boleh menggunakan

sesuatu yang licin seperti kaca, sebab tidak bisa membersihkan.Keempat, tidak boleh membahayakan.Maka, tidak boleh istijmar dengan sesuatu yang tajam seperti pisau, batu yang runcing atau pecahan kaca.Kelima, bukan sesuatu yang dimuliakan secara syar'i, seperti makanan manusia yang termasuk di dalamnya garam dan obat-obatan, termasuki pula dedaunan sebab mengandung zat makanan.Termasuk hal yang dimuliakan adalah tulisan, sebab huruf termasuk hal yang dimuliakan. Juga seusatu yang merupakan hak milik oang lain, baik karena diwakafkan atau memang milik orang lain. Maka, haram hukumnya beristinja dengan dinding yang diwakafkan, atau milik orang lain. Jika dinding miliknya sendiri, maka hukum istijmar hanya makruh.Istijmar dengan tulang dan kotoran yang suci juga makruh.Apabila dengan keduanya ternyata bisa membersihkan, maka itu sudah cukup, demikian pula seluruh hal yang diharamkan atau dimakruhkan.Adapun hal-hal yang harus menggunakan air, hal itu telah dijelaskan dalam hukum istinja yang baru saja dikemukakan.

Ulama Hanabilah berkata, "Media yang bisa digunakan untuk istijmar disyaratkan beberapa hal berikut.Pertama, harus sesuatu yang suci dan mubah digunakan.Maka, tidak boleh istijmar dengan benda yang ghasab dan sejenisnya.Kedua, harus membersihkan.Ukuran bersihnya adalah dengan tidak adanya sisa najis yang menempel kecuali hal-hal yang memang tidak bisa dibersihkan kecuali oleh air.Maka, tidak boleh istijmar dengan benda licin, seperti kaca dan sejenisnya.Ketiga, benda kesat.Maka, tidak cukup istijmar dengan tanah basah.Kelima, tidak boleh menggunakan kotoran, tulang, makanan meskipun untuk dimakan binatang. Keenam, bukan sesuatu yang dimuliakan secara syar'i, seperti kertas yang di dalamnya terdapat nama Allah, atau hadits, atau ilmu syariat, atau ditulis di dalamnya hal-hal yang dibolehkan untuk digunakan. Adapun jika di dalamnya terdapat tulisan yang diharamkan syariat, maka tidak termasuk benda yang dimuliakan.Ketujuh, bukan bagian dari binatang, misalnya tangan hewan.Kedelapan, bukan sesuatu yang masih menempel pada tubuh binatang, seperti bulunya.Kesembilan, bukan sesuatu yang haram digunakan, seperti emas dan perak.Kesepuluh, usapan harus dilakukan tiga kali dengan kebersihan, setiap usapan harus meliputi tempat najis. Apabila kebersihan sudah bisa didapatkan dengan usapan kurang dari tiga kali, maka dianggap belum cukup. Kesebelas, makhraj tidak

dicampuri najis lain selain kotoran yang keluar darinya. Keduabelas, najis tidak boleh melampaui areal normal.Jika melampauinya, maka harus dibersihkan dengan air.Ketigabelas, najis yang keluar bukan sisa dari obat yang dimasukkan ke dalam dubur.Jika demikian, maka harus dibersihkan dengan air. Keempatbelas, najis yang keluar dalam keadaan belum kering ketika istijmar dilakukan, jika sudah kering, maka wajib dengan air.O

TATACARA THAHARAH BAGI ORANG SAKIT BESER DAN SEJENISNYA[64]

TELAH pembaca ketahui bahwa Syariat Islamiyah turunmembawa nash-nas yang sangat jelas untuk menghilangkan kesulitan dan kesempitan dari manusia.Allah berfirman, *"dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan."* (Al-Hajj: 78) Maka, segala sesuatu yang sulit dan di dalamnya terdapat kesempitan atas mukallaf, maka tidak wajib dikerjakan.Bagi orang-orang yang mengidap penyakit, namun penyakit itu tidak menggugurkankewajibannya dalam beramal, misalnya orang yang lemah kandung kemihnya hingga menyebabkan air kencing menetes tanpa henti pada mayoritas waktu atau bahkan di seluruh waktunya.Begitupula madzi dan sejenisnya.Orang seperti ini dikatakan salas (beser). Orang yang memiliki penyakit diare atau sakit pada lambung seperti disentri yang menyebabkan keluarnya darah dan nanah, maka hukumnya sama dengan dengan beser, mereka diperlakukan secara khusus dalam wudhu dan sebagainya, sesuai dengan jenis penyakitnya, sebagaimana yang dirinci dalam berbagai madzhab.

Ulama Hanafiyah berkata, "Persoalan ini berkaitan dengan beberapa hal. Pertama definisi salas, kedua hukumnya, ketiga apa yang wajib dilakukan ma'dzur (orang yang dimaafkan, diterima alasannya). Mengenai definisi, salas adalah penyakit tertentu yang menyebabkan keluarnya

---

64 Lihat: Fath Al-Qadir (1/179), *Al-Binayah* (1/672), *Al-Mudawwanah* (1/10), *Al-Khursyi 'Ala Mukhtashar Sayyid khalil* (1/152), *Al-Mughni* (1/340) dan setelahnya, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* (1/288) dan setelahnya.

air kencing, buang angin, istihadhah, diare yang terus menerus dan sejenisnya dari berbagai penyakit yang sudah dikenal. Barangsiapa yang terkena penyakit-penyakit seperti ini, maka ia termasuk ma'dzur. Akan tetapi, udzurnya tidak ditetapkan pada awal sakit, kecuali jika keluarnya hadats berlangsung berturut-turut pada waktu shalat fardhu. Jika tidak berlangsung secara berturut-turut, maka ia tidak termausk ma'dzur. Demikian pula hilangnya udzur tidak ditetapkan kecuali jika memakan seluruh waktu suatu shalat fardhu.Status udzuryang telah ditetapkan terus berlaku meskipun uduzr tersebut hanya ada pada sebagian waktu shalat. Misalnya, apabila air kencingnya menetes dari awal waktu zhuhur sampai keluarnya waktu zhuhur, maka ia termasuk ma'dzur, dan ia tetap dianggap sebagai ma'dzur hingga berhenti besernya dalam waktu shalat yang sempurna, misalnya air kencingnya sudah tidak menetes sejak masuknya waktu ashar sampai habisnya waktu ashar. Adapun jika beser berlangsung sejak waktu zhuhur sampai habisnya zhuhur, dan dengan begitu ia sudah tergolong ma'dzur, kemudian berhenti pada sebagian waktu ashar, namun ternyata di sebagian lagi tetesan air kencing keluar meskipun hanya sekali, maka ia tetap dianggap sebagai ma'dzur. Inilah definisi ma'dzur menurut ulama Hanafiyah.

Adapun hukumnya, ia harus berwudhu setiap waktu shalat dan ia bisa shalat fardhu apapun dan shalat sunnah apapun sekehendak hatinya dengan wudhu tersebut. Ia tidak wajib berwudhu untuk setiap shalat fardhu. Namun, begitu keluar waktu shalat fardhu, maka batallah wudhunya karena adanya hadats yang mendahului adanya udzur ketika keluarnya waktu shalat tersebut. Artinya, jika ia berwudhu sebelum mendapatkan udzur maka wudhunya tidak batal karena keluarnya waktu shalat, akan tetapi ia menjadi batal karena adanya hadats lain selain udzur, seperti buang angin misalnya, keluar darah dari tempat lain dan sebagainya. Dengan demikian jelas, syarat batalnya wudhu adalah keluarnya waktu shalat fardhu. Apabila ia berwudhu pada saat terbitnya matahari untuk shalat ied, kemudian masuk waktu zhuhur, maka wudhunya tidak dianggap batal, sebab masuknya waktu zhuhur bukan pembatal wudhul, begitupula keluarnya waktu shalat ied juga bukan pembatal wudhu, karena shalat ied bukan shalat fardhu. Dengan demikian, ia bisa shalat apapun dengan wudhu untuk shalat ied tersebut sampai habisnya waktu

zhuhur. Jika waktu zhuhur sudah keluar, maka batallah wudhunya, karena keluarnya waktu shalat fardhu. Adapun jika ia wudhu sebelum terbitnya matahari, maka wudhunya menjadi batal karena terbitnya matahari, sebab itu menunjukkan keluarnya waktu shalat fardhu (subuh -pent). Begitupula jika ia berwudhu setelah shalat zhuhur, kemudian datang waktu ashar, batal wudhunya sebab keluarnya waktu shalat zhuhur.

Mengenai kewajiban yang harus dikerjakan ma'dzur, adalah ia harus mencegah udzurnya, atau meminimalisir dengan cara apapun yang bisa ia lakukan selama tidak membahayakan dirinya. Bahkan, ia wajib mengobati penyakitnya dengan mengerahkan segala kemampuannya. Apabila berdasarkan analisa dokter penyakitnya bisa disembuhkan, akan tetapi ia tidak mengerjakannya, maka ia berdosa, sebab mereka telah menegaskan bahwa orang yang menderita penyakit ini wajib berobat dan mengusirnya dari dirinya sesuai dengan apapun yang bisa ia lakukan.

Dengan demikian, orang yang tidak mau mengobati penyakit ini hingga penyakitnya menjadi gawat, padahal mereka mampu, maka mereka berdosa.

Apabila pembalut dan semacamnya bisa menghalangi atau meminimalisir cairan yang keluar, maka ia wajib menggunakannya. Apabila shalat dengan berdiri akan menyebabkan air kencingnya atau darah atau sejenisnya menetes, maka ia harus shalat sambil duduk. Apabila rukuk dan sujud menjadi faktor menetesnya cairan tersebut, maka ia harus shalat tanpa rukuk dan sujud, ia hanya harus berisyarat sebagaimana yang akan dijelaskan.

Pakaian yang terkena hadats dari udzur tidak wajib dibasuh jika ia yakin apabila ia membasuhnya cairan berikutnya akan tetap menajisinya sebelum ia selesai shalat yang ingin ia kerjakan. Namun, apabila ia yakin tidak akan dinajisi lagi sebelum shalat selesai, maka ia wajib menghilangkan najisnya.

Ulama Hanabilah berkata, "Barangsiapa yang hadatsnya berlangsung terus menerus, seperti orang yang beser air kencingnya, madzi, buang angin dan sejenisnya, maka tidak batal wudhunya dengan hadats yang dating terus menerus itu dengan syarat: Pertama, ia harus membasuh tempat najis dan kemudian membalutnya dengan lap dan sebagainya, atau

ia menyumpalnya dengan kapas atau yang lainnya yang bisa menahan turunnya hadats sesuai dengan kemampunannya. Maksudnya, ia tidak boleh menyepelekannya. Jika ia menyelekannya, maka wudhunya menjadi batal dengan hadts yang keluar darinya. Jika tidak, maka tidak batal. Jika ia sudah membasuh tempat najis, membalutnya tanpa menyepelekannya, maka ia tidak perlu berwudhu untuk setiap kali shalat. Kedua, hadatsnya bersifat terus menerus, tidak berhenti pada suatu waktu shalat, dimana waktu jeda itu cukup untuk bersuci dan melakukan shalat. Jika karakter penyakitnya biasa menyisakan jeda antara keluarnya hadats, dan waktu jeda itu mencukupinya untuk shalat di dalamnya, maka ia wajib shalat pada waktu tersebut, dan ia tidak dihitung orang yang ma'dzur. Apabila kebiasaan penyakitia tidak memiliki jeda waktu antara datangnya hadats yang mencukupinya untuk thaharah dan shalat, akan tetapi, masa jeda itu ternyata ada, maka batallah wudhunya. Ketiga, masuk waktu shalat, apabila ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat, tidak sah wudhunya, kecuali jika ia berwudhu sebelum masuk waktu shalat karena ingin mengqadha shalat yang terlewat atau shalat jenazah, maka wudhunya terhitung sah, dan ia wajib berwudhu untuk setiap waktu shalat jika hadats berantai itu keluar. Jika tidak ada hadats, maka wudhunya tidak batal kecuali karena adanya pembatal lain, selain hadats tersebut. Ma'dzur boleh shalat dengan wudhunya baik shalat fardhu maupun shalat sunnah sekehendak hatinya. Apabila berdiri ketika shalat membuat hadatsnya keluar, maka ia harus shalat dengan duduk. Jika rukuk dan sujud membuat hadatsnya keluar, maka ia tetap harus shalat dengan rukuk dan sujud meskipun hadatsnya keluar. Tidak sah baginya shalat hanya dengan isyarat.

Ulama Malikiyah berkata, "Beser yang keluar dari manusia pada saat ia sakit, baik itu air kencing dan sejenisnya, maka hal itu tidak membatalkan wudhu dengan beberapa syarat.Pertama, beser tersebut selalu menyertainya pada mayoritas waktu shalat, atau minimal setengah waktu shalat. Apabila datang beser kencing pada waktu pagi misalnya, kemudian berhenti setelah dua jam, maka ia tidak teritung sebagai ma'dzur. Ia harus bersabar menunggu sampai terhenti kencingnya dan berwudhu untuk shalat zhuhur. Kasus yang samaterjadi jika ia terkena penyakit terus menerus buang angin atau diare. Apabila penyakit itu menyertainya pada setengah atau lebih waktu shalat, maka ia terhitung ma'dzur. Jika tidak, maka tidak dianggap

ma'dzur.Kedua, penyakit-penyakit itu datang pada waktu-waktu yang tidak bisa dipastikan. Jika ia bisa memprediksikan waktu-waktu datangnya penyakit, maka ia tidak boleh berwudhu pada waktu tersebut. Misalnya, jika ia tahu bahwa penyakit ini biasa berhenti di ujung waktu zhuhur, maka ia harus mengakhirkan shalat pada akhir waktu, dimana ia berwudhu dan shalat di dalamnya. Demikian pula jika ia tahu bahwa penyakit itu biasanya berhenti pada awal waktu, maka ia wajib bersegera melakukan shalat dalam kondisi seperti ini. Ia tidak diperbolehkan menunda shalat hingga akhir waktu, sebagaimana diperbolehkan bagi orang yang sehat. Apabila penyakit beser itu memakan seluruh waktu shalat zhuhur dan sebagian besar waktu shalat ashar, maka ia harus menunda shalat zhuhur dan mengerjakannya pada waktu terhentinya beser bersama shalat ashar dengan jamak takhir. Apabila beser itu datang di semua waktu ashar dan hanya berhenti sejenak di akhir waktu zhuhur, maka ia harus mengerjakan shalat ashar di waktu tersebut dengan cara jamak takdim. Ketiga, si sakit tiak mampu mengobati penyakitnya dengan obat-obatan, menikah dan lain sebagainya. Jika ia mampu mengobatinya, namun ia tidak mengerjakannya, maka ia tidak tergolong ma'dzur, ia pun berdosa karena meninggalkan pengobatan. Apabila ia menjalakan pengobatan, maka selama hari-hari menjalani terapi, ia termasuk orang yang ma'dzur.

Orang yang menderita beser madzi tidak dianggap ma'dzur kecuali jika besernya itu disebabkan penyakit tertentu, dengan syarat madzi tidak keluar darinya diiringi rasa nikmat yang normal. Sementara jika bukan karena penyakit, namun madzi itu keluar karena ia tidak menikah, dan madzi itu keluar diiringi rasa nikmat, misalnya karena ia menikmati objek pandangan, berkhayal, kemudian keluar madzi setiap kali ia melakukan hal demikian, maka wudhunya batal secara mutlak, bahkan jika keluarnya madzi terjadi di sepanjang waktu.

Batalnya wudhu karena salas dan sejenisnya dengan syarat-syarat yang telah disebutkan adalah pendapat yang masyhur dalam madzhab Maliki. Mereka juga memiliki pendapat lain yang tidak masyhur, di dalamnya terdapat keringanan bagi oang yang sakit, bahwa salas tetap tidak membatalkan wudhu meskipun tidak memenuhi syarat-syarat di atas. Ia hanya dianjurkan untuk berwudhu jika besernya menyertai sebagian waktu saja. Apabila salas menyertai seluruh waktu shalat, maka

tidak dianjurkan berwudhu. Pendapat ini cocok untuk orang-orang yang memiliki udzur pada saat yang sulit dan berat, meski pendapat ini tidak masyhur, akan tetapi terkadang cocok dengan kondisi sebagian orang, dan tidak ada halangan untuk mengambil pendapat ini.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Mengenai najis yang keluar karena penyakit salas, maka orang tersebut harus menyumpal makhraj dan membalutnya. Apabila ia sudah melakukannya, lalu ia berwudhu, lalu hadats itu datang kembali, maka tidak mengapa ia melakukan shalat tanpa harus berwudhu kembali. Akan tetapi, ada beberapa syarat bolehnya seseorang beribadah dengan wudhu tersebut.Pertama, istinja dilakukan sebelum wudhu.Kedua, istinja dan tahaffuzh (upaya menjaga keluarnya najis) dari makhraj dilakukan secara berturut-turut, juga antara tahaffudz dengan wudhu. Artinya, ia harus istinja terlebih dahulu, kemudian tanpa jeda ia segera menyumbat makhraj tempat keluarnya kencing atau kotoran atau sejenisnya dengan kain bersih atau sejenisnya, selama tidak membahayakan, seperti dengan perban yang biasa dilakukan dokter. Kemudian setelah iamembalutnya, ia harus segera berwudhu. Antara membalut dengan wudhu tidak boleh dipisahkan dengan jeda suatu perbuatan atau kelambatan. Demikian pula antara istinja dengan membalut. Ketiga, terus menerus dalam melakukan aktifitas wudhu, satu sama lainnya. Maksudnya, pertama-tama ia wajib membasuh wajahnya, kemudian bersegera membasuh kedua tangan tanpa ada jeda waktu. Keempat, berturut-turut antara wudhu dengan shalat. Maksudnya, setelah selesai berwudhu, ia harus segera menunaikan shalat secara langsung, dimana jika ia mengerjakan aktifitas lain, maka batal wudhunya. Kecuali, ia melakukan beberapa aktifitas yang masih terkait dengan shalat, seperti berangkat menuju masjid. Jika ia mengerjakan aktifitas seperti ini, sementara ia sudah berwudhu di rumahnya, lalu ia berangkat menuju masjid dan shalat di dalamnya, maka hal itu diperbolehkan. Tidak masalah adanya jeda antara wudhu dengan shalat karena berjalan menuju masjid. Demikian pula jika ia berwudhu dengan cara yang sudah dijelaskan, kemudian ia duduk menunggu shalat jamaah atau shalat jumat, hal inipun diperbolehkan. Kelima, semua aktifitas ini dilakukan setelah masuk waktu shalat, jika dikerjakan sebelum masuk waktu shalat, maka shalatnya batal.

Kemudian, ma'dzur hanya boleh menggunakan wudhu yang telah dijelaskan tatacaranya ini untuk satu shalat fardhu saja.Ia harus mengulang

wudhunya setiap kali melakukan shalat fardhu. Adapun shalat sunnah, ia boleh shalat sekehedak hatinya, beserta shalat fardhu yang terkait dengan wudhu tersebut, baik qabliyah maupun shalat ba'diyah.

Seperti yang telah dijelaskan dalam *Mabahits An-Niyat*, ma'dzur wajib berniat dengan wudhunya ini agar diperbolehkan menunaikan shalat, dalam arti ia harus berkata dalam hatinya, "saya berniat dengan wudhuku ini agar Pembuat Syariat memperbolehkan aku shalat." Sebab, pada kenyataannya, ini bukan wudhu yang sebenarnya, bahkan ia sudah batal dengan hadats yang keluar, baik itu kencing dan sebagainya, akan tetapi kemudahan agama Islam telah membolehkannya melakukan shalat dengan wudhu ini. pahalanya tidak akan digugurkan. Sebab, syariat Islam dibangun diatas kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.O

MANDI[65]

ADA beberapa pembahasan terkait mandi (mandi besar -pent).Pertama, definisi mandi secara bahasa dan istilah.Kedua, faktor-faktor yang mewajibkan mandi.Ketiga, syarat-syarat mandi. Keempat, fardhu-fardhu atau disebut juga rukun-rukun mandi.Kelima, sunah-sunnah mandi dan istilah sejenisnya. Keenam, apa yang tidak boleh dilakukan ketika hadats besar. Berikut adalah penjelasannya.

Definisi Mandi

Al-ghusl dengan mendhammahkan huruf ghin secara bahasa berarti perbuatan manusia dalam bentuk menyiramkan air pada tubuhnya, menggosok-gosok tubuhnya, dan seterusnya.Dengan demikian, *al-ghusl* berkaitan dengan perbuatan.Terkadang, kata ini juga digunakan untuk menyebut air yang digunakan untuk membasuh sesuatu. Sementara *al-ghisl* dengan mengkasrahkan huruf ghin adalah nama bagi sesuatu yang digunakan untuk mencuci, seperti sabun dan sejenisnya. *Al-ghasl* dengan memfathahkan huruf ghin adalah istilah yang digunakan untuk air. Jika dikatakan: *ghusl,* maka yang dimaksud adalah mandi sebagaimana yang sudah dikenal, yaitu menyiramkan air pada sekujur tubuh, menggosok-gosoknya dan setrusnya. Jika disebutkan *ghisl,* maka maksudnya adalah sabun dan sejenisnya yang digunakan untuk mencuci.Sementara jika disebutkan *ghasl,* maka maknanya air yang dgunakan untuk mandi.

65 Lihat *Al-Fatawa Al-Hindiyah* (1/13), *Al-Bahr Ar-Raiq* (1/48), *Al-Binayah* (1/250), *Al-Mudawwanah* (1/48), *Al-Khurasyi Ala Mukhtashar Sayyidi Khalil* (1/161), *Tanwir Al-Maqalah* (1/538), *Mughni Al-Muhtaj* (1/1212), *Raudhah Ath-Thalibin* (1/81), *Al-Majmu'* (2/209), *Al-Furu'* (1/197) dan *Al-Mughni* (1/199)

Demikianlah secara bahasa. Sedangkan menurut istilah, mandi adalah mengalirkan air yang thahur pada seluruh tubuh dengan cara tertentu. Ungkapan "pada seluruh tubuh" untuk mengeluarkan istiulah wudhu, sebab wudhu hanya menggunakan air untuk sebagian anggota tubuh saja sebagaimana yang telah dijelaskan.

Sepertinya, pembaca tidak akan menemui kesulitan memahami definisi mandi, baik dari segi bahasa maupun istilah, sebab buku ini memang diperuntukan bagi kaum terpelajar dan juga kaum awam, sehingga setiap mereka bisa mengambil apa yang dilihatnya sesuai, dan tidak penting pula bagi kaum awam untuk memahami istilah-istilah ilmiah. Mereka cukup melihat apa saja rukun-rukun, sunnah-sunnah dan anjuran-anjuran yang berkaitan denga mandi, lalu menghafalnya dengan baik.

Faktor-faktor yang mewajibkan Mandi

Mujibat berarti sebab-sebab yang mewajibkan mandi, dimana mukallaf tidak diwajibkan untuk mandi kecuali salah satu dari mujibat ini pada pada dirinya.

Pertama, memasukkan kepala organ seksual, baik ke dalam qubul maupun dubur.Hanya dengan mamsukkannya saja sudah mewajibkan mandi. Baik keluar mani dan sejenisnya maupun tidak. Akan tetapi, para ulama madzhab menetapkan beberapa syarat wajibnya mandi karena penetrasi organ seksual sebagai berikut.

Ulama Hanafiyah berkata, "Apabila kepala zakar sudah tenggelam, atau seukurannya, baik dalam qubul maupun dubur, tanpa penghalang yang tebal yang bisa meredam hangatnya objek penetrasi (semacam kondom -pent), maka wajib mandi atas pelaku dan objeknya (pasangannya), baik keluar mani maupun tidak. disyaratkan pula keduanya harus balig, jika salah satunya baligh, sementara yang lainnya belum balig, wajib mandi atas orang yang sudah balig saja di antara mereka. Apabila seorang anak berusia sepuluh tahun melakukan penetrasi pada wanita yang sudah balig, maka hanya wanita itu yang wajib mandi, bukan si anak.Ia hanya diperintahkan mandi agar terbiasa saja, sebagaimana diperintahkan shalat. Seperti halnya anak laki-laki, demikian pula anak perempuan.Tidak wajib mandi dengan tenggelamnya kepala zakar seorang yang dewasa pada kemaluan hewan atau mayit. Tidak wajib pula mandi dengan memasukkannya ke dalam

kemaluan khuntsa musykil (waria yang sama sekali tidak bisa diidentifikasi status kelaminnya -pent), tidakwajib mandi baik atas pelaku maupun objek. Demikian pula jika waria itu melakukan penetrasi terhadap qubul atau dubur yang lainnya, maka tidak wajib mandi atas keduanya. Berbeda jika yang bukan waria melakukan penetrasi terhadap dubur waria, maka wajib mandi atas rang yang sudah balig di antara mereka.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Apabila kepala zakat telah tenggelam atau seukurannya dari zakar yang sudah terpotong, di dalam qubul atau dubur, maka wajib mandi atas pelaku dan objeknya.Baik keduanya sudah balig atau belum.Wali dari orang yang belum baligh wajib memerintahkannya untuk mandi. Jika ia melakukannya, maka itu sudah mencukupinya, jika tidak, maka setelah balig ia wajib mandi, baik objeknya sudah mampu digauli atau tidak, baik pada kepala zakar ada penghalang yang meredam hangatnya objek atau tidak, baik yang digaulinya itu manusia atau binatang, hidup atau mati. Bahkan, terhadap khuntsa musykil pun tetap wajib mandi apabila penetrasi dilakukan pada duburnya, jika penetrasi dilakukan terhadap qubulnya, maka tidak ada kewajiban mandi atas keduanya.Demikian pula tidak wajib mandi apabila penetrasi dilakukan khuntsa terhadap qubul atau dubur selain khuntsa. Disyaratkan pula penterasi yang dilakukan terhadap qubul benar-benar terjadi pada tempat senggama, apabila terbenam di antara dua bibir kemaluan, maka tidak wajib mandi kecuali dengan keluarnya mani.

Ulama Malikiyah berkata, "Kondisi junub dan wajibnya mandi terjadi dengan adanya penetrasi kepala zakar dalam qubul atau dubur, baik milik laki-laki, perempuan, waria atau binatang.Baik objeknya dalam keadaan hidup maupun mati. Apabila objeknya mampu bersenggama, maka wajib mandi atas orang yang menggauli apabila ia seorang mukallaf dan objeknya sudah mampu bersenggama. Mandi juga wajib atas objek yang mukallaf jika pelaku seorang mukallaf. Dengan demikian, wanita yang digauli seorang anak kecil tidak wajib atasnya mandi, kecuali jika keluar mani darinya. Seorang yang sudah balig dihukumi junub apabila pada kepala zakar tidak terdapat penghalang yang menghalangi diraihnya kenikmatan bersenggama, meskipun penetrasinya sudah melampaui letak khitan perempuan, berdasarkan sabda Rasulullah, "Apabila dua organ khitan bertemu, maka wajiblah mandi."

Ulama Hanabilah berkata, "Apabila kepala zakar terbenam dalam qubul atau dubur seseorang yang snaggup bersenggama tanpa ada penghalang, meskipun tipis, maka wajib mandi atas pelaku dan objeknya, apabila si laki-laki tidak kurang dari sepuluh tahun usianya, dan si perempuan tidak kurang dari sembilan tahun.Mandi sudah wajib dengan terbenamnya hasyafah, meskipun objeknya adalah binatang atau mayit. Apabila seorang waria melakukan penetrasi dengan zakarnya pada dubur atau qubul selain waria, maka tidak wajib mandi atas mereka berdua. Demikian pula tidak wajib mandi apabila yang bukan waria melakukan penetrasi pada qubulnya. Adapun jika selain waria melakukan penetrasi pada dubur waria, maka wajib mandi atas keduanya, sebab hal itu sudah dipastikan keasliannya (bahwa itu adalah dubur, berbeda dengan kemaluan yang mungkin asli atau bukan -pent).

Masalah ini memang tidak terlalu besar faidahnya, sebab conoh kasusnya sangat jarang terjadi. Sebenarnya, penulis ingin membuangnya, akan tetapi terkadang hal ini diperlukan dalam beberapa kasus atau beberapa Negara.

Kedua, keluarnya mani baik dari laki-laki maupun perempuan. Sebab, wanita pun memiliki air mani, hanya saja tidak terpisah di luar qubul. Siapa yang mengingkjari hal ini, berarti ia mengingkari hal yang jelas-jelas terindera. Keluarnya maniada dua kondisi: Pertama, keluar pada saat terjaga. Kedua, keluar pada saat tidur.Mani yang keluar saat terjaga tanpa melalui jima terkadang keluar disertai rasa nikmat atau keluar karena sakit.Mani yang keluar dengan rasa nikmat baik karena cumbuan, ciuman, pelukan, pandangan atau khayalan, semuanya mewajibkan mandi,baik keluar bersamaan dengan rasa nikmat, atau keluar setelah meredanya rasa nikmat.Hukum ini berlaku pula apabila seseorang mencumbu atau mencium istrinya atau sejenisnya, dan ia tidak merasakan kenikmatan apapun, akan tetapi keluar mani darinya setelah aktifitas tersebut, maka wajib atasnya mandi.Adapun yang keluar karena sakit atau karena pukulan keras pada tulang sulbi atau sejenisnya, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya.Akan tetapi, ada perincian hukum menurut berbagai madzhab dalam hal ini.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Apabila air mani keluar dari jalurnya yang normal, maka wajib mandi dengan satu syarat:yakin bahwa itu adalah

mani. Baik keluar dengan rasa nikmat maupun tidak, baik kenikmatan itu dicapai dengan cara normal ataupun tidak, misalnya seseorang memukul tulang sulbinyahingga ia mengeluarkan air maninya, atau karena sakit yang menyebabkannya keluar mani. Sebab itu mereka berkata, "Jika seseorang menggauli istrinya, kemudian tidak ada mani yang keluar, kemudian ia mandi, lalu tiba-tiba keluar air mani setelah mandi tanpa ada rasa nikmat, maka ia wajib mengulang kembali mandinya. Sebab yang diperhitungkan adalah keluarnya mani. Sementara untuk pihak wanita, mereka memiliki beberapa perincian hukum. Jika ia mandi, kemudian keluar mani darinya setelah mandi, apabila maninya telah keluar sebelum mandi, maka ia wajib mengulangi mandinya sebab air maninya sudah bercampur dengan mani laki-laki. Jika maninya belum keluar sebelum mandi, maka ia tidak wajib mandi, sebab yang keluar dari kemaluannya itu hanyalah air mani laki-laki. Jadi, jika keluar setelah mandi, maka tidak mengandung konsekuensi hukum tertentu.

Ulama Hanabilah berkata, "Tidak disyaratkan untuk wajibnya mandi keluarnya mani secara nyata, akan tetapi cukup si laki-laki merasakan terpisahnya air mani dari tulang sulbinya, sementara wanita cukup meraskaan terpisahnya air mani dari taraib, yaitu tulang dada yang biasa digunakan untuk menggantungkan kalung.

Menurut Hanabilah, mandi sudah wajib dengan keterpisahan ini, meskipun mani tidak nampak pada ujung qubul. Jika seseorang menggauli istrinya, kemudian tidak keluar mani darinya, lalu ia mandi, namun setelah itu keluar mani darinya disertai rasa nikmat, maka ia wajib mengulang mandinya. Jhika tidak diiringi rasa nikmat, ia tidak perlu mengulang mandinya, hanya saja wudhunya menjadi batal. Seperti itu pula apabila mani keluar karena pukulan atau sakit.

Dengan demikian, pembaca bisa menyimpulkan bahwa Ulama Hanabilah mensyaratkan adanya rasa nikmat dalam kasus keluarnya mani tanpa jima, mereka tidak mempersyaratkan keluarnya mani sampai bagian luar qubul, mereka hanya mensyaratkan terpisahnya air mani dari tempat asalnya, dan itu adalah kondisi yang sudah dikenal. Sementara Asy-Syafi'iyah justru sebaliknya. Mereka tidak mensyaratkan adanya kenikmatan dan mensyaratkan terpisahnya air mani dari bagian luar qubul

laki-laki, dan bagian dalam qubul perempuan, serta meyakinkan diri jika itu benar-benar mani.

Ulama Hanafiyah berkata, "Keluarnya mani dengan salah satu sebab yang menimbulkan rasa nikmat selain jima ada dua macam. Pertama, mani keluar sampai bagian luar kemaluan dengan memancar dan dibarengi syahwat. Jika ia memeluk istrinya dan kemudian keluar maninya dengan cara seperti diatas tanpa melakukan penetrasi, maka ia wajib mandi. Dan anda akan ketahui bahwa penetrasi adalah sebab adanya mandi, meskipun tidak keluar mani. Air mani dianggap keluar dengan syahwat apabila ia merasakan nikmat saat mani terpisah dari tempatnya. Apabila air mani terpisah dari tempatnya dengan rasa nikmat, kemudian ia menahan keluarnya mani, akan tetapi setelah itu air mani tetap keluar namun tanpa rasa nikmat, maka ia tetap wajib mandi. Disyaratkan untuk wajibnya mandi terpisahnya air mani dari tempatnya dan keluar di luar zakar. Jika sudah terpisah dari tempatnya tapi tidak keluar, maka tidak wajib mandi. Kondisi kedua, sebagian air mani keluar baik sebab jima atau yang lainnya, kemudian ia mandi junub sebelum ia kencing atau telah berlalu waktu yang cukup untuk meyakinkan bahwa mani telah selesai keluar. Namun, setelah ia mandi, sisa mani keluar lagi baik diiringi rasa nikmat atau tidak. Dalam kondisi ini, ia wajib mengulang mandinya menurut Abu Hanifah dan Muhammad, sementara menurut Abu Yusuf, ia tidak perlu mengulanginya. Wajibnya mandi dalam kondisi ini menurut Abu hanifah dan Muhammad dengan syarat ia tidak kencing atau berjalan sebelum mandi, atau ia menunggu dalam beberapa waktu setelah keluarnya mani. Jika ia mengerjakan salah satu dari aktifitas-aktifitas diatas, kemudian ia mandi, lalu keluar mani darinya, maka ia tidak wajib mandi kembali secara ijma. Apabila seorang wanita mandi setelah digauli suaminya, lalu keluar lagi mani darinya setelah mandi, maka ia tidak wajib mengulang mandinya. Adapun air mani yang keluar bukan karena rasa nikmat, seperti jika seseorang memukul tulang sulbinya hingga keluar air maninya, atau karena sakit yang menyebabkan keluarnya mani tanpa rasa nikmat, maka tidak ada kewajiban mandi atasnya.

Dengan demikian, pembaca bisa mengetahui bahwa ulama Hanafiyah berbeda dengan Ulama Asy-Syafi'iyah dan Hanabilah dalam masalah ini, sebab mereka menjadikan keluarnya mani sampai bagian luar kemaluan

sebagai syarat wajib mandi, sementara Hanabilah cukup dengan terpisahnya air mani dari tempatnya, yaitu tulang sulbi bagi laki-laki dan tulang dada bagi perempuan, mereka juga mesyaratkan terpisahnya mani diiringi rasa nikmat, meskipun rasa nikmat ini tidak terus menerus ada hingga air mani keluar. Sementara Asy-Syafi'iyah mensyaratkan keluarnya mani meskipun tidak diiringi rasa nikmat. Dalam keharusan keluarnya mani sampai luar qubul, Ulama Hanafiyah sepakat dengan ulama Asy-Syafi'iyah, dan berbeda dengan Hanabilah yang mencukupkan terpisahnya mani dari tempatnya, meskipun tidak keluar secara nyata. Namun, Ulama Hanafiyah sepakat dengan Hanabilah bahwa mandi tidak wajib kecuali disertai rasa nikmat, berbeda dengan Ulama Asy-Syafi'iyah.

Ulama Malikiyah berkata, "Apabila mani keluar setelah habisnya rasa nikmat yang normal tanpa jima, maka wajib mandi, baik ia sudah mandi setelah keluar atau belum. Adapun jika nikmat itu lahir dari jima, misalnya ia melakukan penetrasi dan tidak keluar, kemudian keluar setelah hilangnya rasa nikmat, apabila ia sudah mandi sebelum keluar, maka tidak wajib mandi atasnya.

Ketiga, keluar mani pada saat tidur.Kondisi ini disebut mimpi basah. Barangsiapa yang bermimpi kemudian ia bangun dari tidurnya dan mendapati basah pada pakaiannya atau tubuhnya atau pada bagian luar wubulnya, maka ia wajib mandi kecuali jika ia bisa meyakinkan jika yang keluar bukanlah air mani. Adapun jika ia ragu apakah yang basah itu mani, madzi atau yang lainnya, maka ia tetap wajib mandi, baik ia ingat apakah tadi ia merasakan nikmat pada saat tidurnya atau tidak ingat.[66]

Keempat, darah haid dan nifas.Untuk bagian ini, semua ulama madzhab bersepakat mengenai wajibnya mandi. Barangsiapa yang mendapati darah

---

66 Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Jika ia ragu setelah bangun tidur apakah yang basah itu mani atau madzi, maka ia tidak diharuskan mandi. Ia harus menentukan apakah cairan itu mani, lalu ia mandi, atau ia yakinkan itu madzi dan ia hanya harus mencucinya dan berwudhu. Apabila ijtihadnya berubah, maka ia harus mengamalkan ijtihadnya yang kedua, dan amal yang ia lakukan dengan ijtihadnya yang pertama, baik shalat dan sebagainya tidak dianggap.
Ulama Hanabilah berkata, "Apabila ia ragu setelah tidur, apakah yang basah itu adalah maniatau madzi, maka apabila sebelum tidur ia melakukan sebab-sebab yang melahirkan kenikmatan seperti berkhayal, melihat, maka ia tidak wajib mandi. Apa yang dilihatnya basah dianggap sebagai madzi. Akan tetapi, jika sebelum tidur ia tidak melakukan hal-hal tersebut, maka wajib atasnya mandi."

haid atau nifas, maka ia wajib mandi pada saat sudah terhenti. Termasuk nifas yang mewajibkan mandi adalah kelahiran tanpa disertai darah.[67] Jika diasumsikan terjadi, dan wanita itu.... ia tidak melihat darah, kemudian ia melahirkan, maka mandi sudah diwajibkan atasnya hanya karena kelahiran.

Kelima, kematian seorang muslim[68], kecuali ia seorang syahid, maka tidak wajib dimandikan.Pada pembahasan tentang jenazah,pembacaakan mengetahui makna syahid dan hukum-hukumnya.

Keenam, Islamnya seorang yang kafir, dan ia dalam keadaan junub[69]. Adapun jika ia masuk Islam tidak dalam kondisi junub, ia hanya dianjurkan untuk mandi.

Syarat-syarat Mandi Junub

Syarat-syarat mandi junub terbagi menjadi tiga bagian.Pertama, syarat wajib; mandi junub diwajibkan atas orang yang wajib berwudhu. Kedua, syarat sah; mandi dianggap sah dari orang yang sah melakukan wudhu.Ketiga, syarat wajib dan sah sekaligus.Semua itu telah dijelaskan dalam pembahasan syarat-syarat wudhu. Bagi penuntut ilmu yang ingin mengetahuinya dengan mudah, hendaknya ia kembali membaca pembahasan tersebut.

Terkadang, ada sebagian syarat mandi junub yang berbeda dengan syarat-syarat wudhu yang telah dibahas, di antaranya adalah memeluk Islam.Memeluk agama Islam tidak termasuk syarat sah mandi junub bagi wanita ahli kitab.Contohnya,jika seorang muslim menikahi wanita ahli kitab, dan telah terputus darah haidh atau nifasnya, makaia tidak boleh langsung mencampurinya[70] sebelum wanita ahli kitab tersebut mandi.

---

67 Ulama Hanabilah berkata, "Kelahiran tanpa disertai darah tidak mewajibkan mandi.

68 Ulama Hanafiyah berkata, "Syarat dimandikannya mayat seorang muslim: ia bukan seorang bughat. Menurut Hanafiyah, bughat adalah mereka yang keluar dari ketaatan terhadap Imam yang adil dan menyelisihi jamaah kaum muslimin untuk mengacaukan tatanan sosial, demi meraih ambisi pribadi mereka. Setiap kelompok yang memiliki kekuatan yang cukup untuk mendominasi dan mereka memerangi pemerintah yang adil, maka mereka itulah bughat menurut Hanafiyah.Apabila sekelompok pencuri menguasai suatu perkampungan, maka mereka bukanlah bughat dengan makna ini, dan siapapun di antara mereka yang meninggal tetap harus dimandikan.

69 Ulama Hanabilah berkata, "Jika seorang kafir masuk Islam, maka ia wajib mandi, baik ia masuk Islam dalam kondisi junub atau tidak.

70 Ulama Hanafiyah berkata, "Periode haid paling lama adalah sepuluh hari, sementara nifas empat puluh hari. Apabila darah haid sudah berhenti dengan berakhirnya masa

Dengan demikian, mandi disyariatkan bagi si wanita meskipun iabelum memeluk Islam.Sebagian ulama madzhab[71]juga menyebutkan beberapa syarat lain yang berbeda dengan syarat-syarat wudhu, seperti yang akan kami jelaskan kepada pembaca pada catatan berikut.

Hal hal yang Fardhu dalam Mandi

Termasuk didalamnya ketentuan mengenai rambut, aksesoris pengantin, perhiasan dan sebagainya.

Alangkah baiknya jika kita memulai dengan menyebutkan hal hal yang wajib secara keseluruhan menurut setiap madzhab, kemudian kita mengklasifikan kefardhuan yang disepakati, kemudian kefardhuan yang masih diperselisihkan, karena yang demikian itu lebih mudah untuk dihafal dan dipahami.

Ulama Hanafiyah berkata, "Fardhu-fardhu mandi itu ada tiga: Pertama, berkumur kumur.Kedua,istinsyaq.Ketiga,menyiram seluruh badan dengan air. Ini adalah kefardhuan secara global menurut Ulama Hanafiyah.Setiap kefardhuan tersebut memiliki hukum tersendiri.

---

sepuluh hari, demikian pula darah nifas sudah berhenti dengan berakhirnya masa empat puluh hari sejak kelahiran, maka suami boleh mencampurinya meskipun ia belum mandi bersuci, baik wanita tersebut seornag muslimah atau kitabiyah. Adapun jika darah berhenti dalam masa kurang dari itu, misalnya haidnya berhenti pada hari ketujuh atau nifasnya berhenti pada hari ketigapuluh, maka suami tidak boleh langsung mencampurinya sebelum ia mandi, atau berhentinya darah sudah menghabiskan waktu satu shalat secara sempurna. Misalnya, jika darah berhenti setelah masuknya waktu zhuhur, maka tidak halal bagi suami untuk mencampurinya, kecuali setelah waktu zhuhur berlalu secara sempurna, dan shalat zhuhur kemudian menjadi tanggungan utang si wanita.Jika darah berhenti di akhir-akhir waktu zhuhur, namun masih menyisakan sedikit waktu yang cukup untuk melakukan mandi dan takbiratul ihram, maka halal bagi suami untuk mencampurinya setelah waktu zhuhur benar-benar berakhir. Namun, jika darah berhenti di akhir waktu zhuhur, dan sisa waktu tersebut tidak cukup untuk mandi dan takbiratul ihram, maka suami tidak boleh mencampurinya kecuali setelah si wanita mandi, atau menunggu sampai selesai seluruh waktu ashar, dan selama itu ia tidak lagi menemukan darah. Tidak ada perbedaan, apakah wanita itu muslimah atau kitabiyah.

71 Ulama Hanabilah berkata, "Dalam mandi junub,istinjatidak disyaratkan mendahului mandi, berbeda dengan wudhu yang disyaratkan mendahulukan istinja daripada berwudhu.

Ulama Asy-Syafi'iyah berkata, "Di antara syarat sahnya wudhu adalah seorang yang berwudhu harus mumayyiz.Jika seorang wanita gila dan tidak memiliki kemampuan membeda-bedakan melakukan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Akan tetapi, dalam mandi, hal ini tidak disyaratkan.Jika wanita gila ini haidh, kemudiania mandi setelah selesai hadinya, maka suaminya boleh mencampurinya."

Adapun kumur-kumur adalah memasukan air yang mensucikan kedalam mulut,walaupun dia tidak menggerak-gerakkan mulutnya, atau memuntahkan air yang telah ia masukan ke dalam mulutnya. Dengan demikian,seseorang yang memasukan air kedalam mulutnya, kemudian menelannya, maka iadianggap telah melaksanakan kefardhuan berkumur dalam mandi, dengan catatan air tersebut mengenai seluruh bagian mulutnya.Apabila gigi yang ingin ia bersihkan dengan air itu berlubang hingga ada sisa makan terselip dalamnya,maka yang demikian itu tidak membatalkan mandi nya, akan tetapi lebih baik jika dia membersihkan sisa sisa makanan dan kotoran-kotoran dari sela sela giginya, juga dari diatas gusinya sehingga air sampai pada seluruh bagian mulut.

Istinsyaq adalah memasukan air kedalam hidung dengan tatacara yang telah dibahas dalam wudhu. Jika dalam hidungnya terdapat ingus kering,atau kotoran kering, maka mandinya tidak sah kecuali dengan mengeluarkannya.Semoga dengan demikian kaum muslimin bisa selalu menjaga kebersihan, sesungguhnya kewajiban mengeluarkan kotoran yang ada dan membersihkan kotoran dari bagian bawah hidung merupakan bukti yang sempurna atas perhatian Pembuat Syariat pada kebersihan yang sangat bermanfaat untuk tubuh manusia, baik luar maupun dalam.

Kemudian, menyiram semua badan dengan air.Ini adalah fardhu yang disepakati dalam semua madzhab.Karena itu, jika ada sedikit saja bagian tubuh yang tidak tersiram air, maka mandinya dianggaptidak sah.Orang yang ingin mandi diwajibkan untuk mnghilangkan segala sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air pada badannya. Jikadi antara kukunya ada kotoran yang menghalangi sampainya air pada kulit kuku bagian bawah, maka mandinya dianggap batal, baik hal itu terjadi pada penduduk perkotaan maupun perkampungan. Sementara kotoran yang berasal dari debu, tanah dan sebagainya, termasuk hal-hal yang ditoleransi.Karena itu, jika kotoran-kotoran tersebutterdapat di antara kukunya, maka tidak membatalkan mandi.

Ulama Hanafiyah juga berbeda pendapat pada keadaan darurat bagi para pekerja,semisal orang yang biasa mengadon roti dan tukan celup yang biasa mewarnai pakaian yang terkadang zat pewarnanya melekat di sela-sela kukunya, dan itu sulit dihilangkan, atau profesi-profesi lainnya yang semisal.Sebagian mereka menilainya akan membatalkan mandi,

sementara sebagian lain menilai tidak akan membatalkan mandinya,karena ini dalam keadaan darurat, sementara syariat telah memberikan keringanan terhadap keadaan yang darurat,maka orang-orang seperti ini mendapatkan keringanan.Pendapat inilah yang sesuai dengan kaidah-kaidah syariat yang lurus.Kaum wanita tidak wajib melepas kepang rambutnya ketika mandi, akan tetapi yang wajib baginya adalah mengguyur air hingga pangkal rambutnya. Jika ia memiliki poni -potongan rambut yang mengulur sampai kedua pelipisnya - ia tidak wajib mengguyurnya.Jika rambutnya terurai dan tidak dikepang,maka iawajib mengalirkan air hingga sampai ke bagian dalamnya, walaupun air tidak sampai pada kulitnya.Jika diatas kepalanya wanita tersebut memakai wewangian yang memiliki sifat padat,yang menghalangi sampainya air ke pangkal rambutnya, maka ia wajib menghilangkannya sehingga air bisa sampai ke pangkal rambut.Jika dia memakai gelang yang sempit, atau anting,atau cincin, dia wajib menggerak-gerakkannya agar air bisa sampai pada bagian bawahnya. Jika air tidak bisa sampai pada bagian bawahnya, ia wajib menanggalkannya. Jika ditelinganya ada lubang anting yang tidak beranting maka wajib baginya memasukan air kedalam lubangnya,jika air bisa masuk dengan sendirinya maka tidak mengapa.Jika tidak bisa masuk dengan sendirinya, makaia wajib memasukkannya dengan apa saja yang memungkinkan. Wanita yang mandi tidak wajib memasukan jarinya kedalam kemaluannya saat mandi junub. Laki laki yang mandi wajib memasukan air kedalam janggutnya,dan hendaknya ia mengairinya hingga bagian pangkal jenggotnya, baik janggutnya terkepang atau terurai. Orang yang mandi wajib memasukan air ke dalam bagian-bagian badan yang sulit dijangkau, seperti pusar dan sebagainya,dan seharusnya ia memasukan jarinya ke dalamnya. Seseorang yang belum khitan tidak wajib memasukan air kedalam kulit kemaluannya, akan tetapi yang demikian itu dianjurkan baginya.

Hal-Hal yang Disunnahkan dan yang Dimakruhkan Saat Mandi Besar

Pada bab wudhu yang lalu, kami telah membahas tentang definisi sunnah, mandub, makruh, dan juga hukum lainnya menurut masing-masing madzhab. Karena itu, kami merasa tidak perlu mengulangnya lagi di sini. Dan, bagi para pembaca yang belum memahaminya dapat

membacanya kembali pada bab tersebut. Adapun sekarang ini kami akan membahas apa saja hal-hal yang sunnah dan mandub pada saat mandi besar, termasuk juga yang makruh. Karena, memang hal-hal yang makruh itu biasanya adalah ketika seseorang meninggalkan salah satu hal yang disunnahkan.

Pada catatan berikut ini kami akan menguraikannya satu persatu menurut tiap-tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar antara lain: memulainya dengan berwudhu terlebih dulu, dan tentu saja dengan berkumur dan istinsyaq, karena menurut madzhab ini berkumur dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) hukumnya wajib. Sunnah lainnya adalah membersihkan tubuh dari segala kotoran yang melekat. Mengulang tiap pembasuhan sebanyak tiga kali. Mendahulukan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada sisi kiri. Bersegera, yang artinya membasuh bagian tubuh selanjutnya sebelum mengering bagian tubuh sebelumnya. Mengusap setiap anggota tubuh yang dibasuh. Mencuci kedua kaki di akhir mandi di tempat yang berbeda dengan posisi mandinya. Misalnya, seseorang mandi di bawah sebuah pancuran, ia membasahi seluruh tubuhnya di sana termasuk kakinya, maka ia dianjurkan untuk mengulang pencucian kedua kakinya di tempat lain selain di bawah pancuran tersebut. Adapun untuk bacaan basmalah pada awal mandi, hukumnya adalah fardhu, asalkan orang yang mandi adalah orang yang mengerti tentang hukum mandi dan juga ingat untuk membacanya. Oleh karenanya, bagi orang yang tidak mengetahui hukum membacanya atau terlupa maka kewajiban itu telah gugur darinya. Sebab itulah madzhab Hambali tidak meletakkan bacaan basmalah ini dalam hal-hal yang diwajibkan saat wudhu.

Untuk istilah sunnah dan mandub Menurut madzhab Hambali: sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Sebagaimana dijelaskan pada bab wudhu, yaitu bahwa kedua istilah itu memiliki arti dan makna yang sama.

Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar antara lain: memulainya dengan niat di dalam hati lalu melafalkannya melalui lisan. Misalnya dengan kalimat: *nawaitul-ghusla minal-janaabah lillaahi ta'aala* (aku berniat mandi junub karena Allah *Ta'ala*), atau kalimat lain semacamnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengucap basmalah.

Lalu dilanjutkan dengan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan sebanyak tiga kali. Setelah itu dilanjutkan dengan mencuci kemaluan, meskipun saat itu tidak najis (yakni tidak sehabis buang air). Lalu dilanjutkan dengan membersihkan kotoran atau najis yang melekat di tubuh. Lalu dilanjutkan dengan berwudhu seperti wudhu yang dilakukan sebelum shalat (yakni wudhu sempurna). Namun bedanya tidak diakhiri dengan membasuh kaki secara langsung, melainkan ditangguhkan hingga akhir mandi, asalkan mandinya dilakukan di bak mandi (seperti *bathtub* kecil yang hanya setinggi tumit) hingga air mandinya berkumpul di sekitar kakinya. Tetapi tidak untuk orang yang mandi di atas batu, atau orang yang mandi dengan mengenakan alas kaki, mereka tidak perlu menangguhkan pembasuhan kakinya. Alasannya adalah (pada kondisi yang pertama) karena ia berdiri di atas air yang turun dari tubuhnya, dan ada kemungkinan pada tubuhnya terdapat kotoran yang kemudian tertampung di sekitar kakinya. Karena itu dianjurkan baginya untuk menangguhkan pencucian kakinya terlebih dulu.

Sunnah lainnya adalah memulai pembasuhan kepala terlebih dulu sebelum badannya, dan pembasuhan ini dilakukan sebanyak tiga kali. Pembasuhan yang pertama hukumnya wajib, sedangkan pembasuhan yang kedua dan ketiga hanya disunnahkan saja. Sunnah lainnya antara lain, mengusapkan seluruh bagian tubuh yang diguyur dengan air, mendahulukan pembasuhan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada sisi kiri, mengulang tiap pembasuhan sebanyak tiga kali, melakukan semua rentetan yang disunnahkan di atas secara tertib, dan setiap apa-apa yang disunnahkan ketika wudhu, maka disunnahkan pula saat mandi.

Adapun hal-hal yang dianjurkan (mandub) saat mandi, adalah sama seperti hal-hal yang dianjurkan ketika berwudhu, kecuali doanya saja. Karena doa hanya dianjurkan pada bab wudhu saja, tidak pada bab mandi. Sebab, percikan air yang sudah terpakai (musta'mal) akan selalu mengenai tubuh orang yang sedang mandi, dan biasanya air yang sudah terpakai itu sudah kotor atau sudah bercampur dengan kotoran.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar antara lain: membaca basmalah dengan diikuti niat mandi, membasuh tangan hingga pergelangan seperti saat berwudhu, lalu mengambil wudhu

secara sempurna sebelum mandi termasuk berkumur dan istinsyaq. Apabila setelah wudhu keluar hadats, maka ia tidak perlu mengulang wudhunya, karena sunnah pelaksanaan wudhunya telah dilaksanakan. Namun ada juga beberapa ulama madzhab Asy-Syafi'i yang berpendapat, jika hadats itu keluar sebelum mandi (yakni langsung berhadats setelah wudhu), maka ia harus mengulang wudhunya. Sunnah selanjutnya adalah mengusap tubuh dengan tangannya pada setiap kali menyiramkan air.

Selanjutnya adalah bersegera (al-muwalah). Memulai pembasuhan dari bagian kepala. Mendahulukan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada bagian-bagian tubuh di sisi kiri. Membersihkan kotoran yang melekat pada tubuh meski tidak mencegah aliran air untuk mengenai kulit. Jika mencegah, maka wajib hukumnya membersihkan kotoran tersebut. Menutup aurat, meskipun mandi seorang diri. Mengulang setiap pembasuhan sebanyak tiga kali. Menyela rambut dan jari-jemari. Tidak melakukan pencukuran rambut saat sedang mandi. Memotong kuku sebelum mandi. Mengucapkan bacaan-bacaan yang disyariatkan pada bab wudhu. Tidak meminta pertolongan kepada orang lain kecuali karena terpaksa. Menghadap ke arah kiblat. Mandi di tempat yang tidak berbalik airnya dan memercikkan air yang sudah terpakai olehnya kepada dirinya sendiri. Tidak mengibaskan air dari tubuhnya. Tidak berbicara saat mandi kecuali darurat.

Dan, khusus bagi wanita, hendaknya ia meletakkan sepotong kain yang harum atau diberikan wewangian pada alat vitalnya, jika ada. Dengan syarat, ia tidak sedang mengenakan pakaian ihram, atau ia tidak sedang berpuasa, atau ia tidak sedang dalam masa berkabung atas kematian suaminya. Apabila seorang wanita dalam keadaan-keadaan seperti itu maka ia tidak perlu melakukannya. Sunnah selanjutnya adalah mendahulukan pembasuhan bagian-bagian atas tubuh daripada bagian bawah, kecuali bagian kelamin. Karena, bagian tersebut disunnahkan agar dibasuh sebelum wudhu agar wudhunya tidak batal dengan menyentuhnya. Dan, sunnah yang terakhir adalah mengkhususkan niat mandi untuk mengangkat hadats besar.

Dan sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa istilah sunnah dan mandub menurut madzhab Asy-Syafi'i itu sama saja, tidak berbeda sama sekali.

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang disunnahkan dalam mandi besar ada empat macam. Pertama, adalah membasuh kedua tangan hingga pergelangan, seperti pada bab wudhu. Kedua, berkumur. Ketiga, *istinsyaq* (memasukkan air ke dalam hidung) dan *istintsar* (mengeluarkan air dari hidung). Keempat, menyapu kedua daun telinga dengan air.

Adapun hal-hal yang dianjurkan (mandub) dalam mandi besar ada sepuluh. Pertama, membaca basmalah di awal mandi. Kedua, memulai mandi dengan membersihkan kotoran apa pun yang melekat di bagian kelamin ataupun di tempat-tempat lainnya, yaitu kotoran yang tidak mencegah aliran air untuk mengenai kulit. Karena, jika kotoran itu menutupi kulit hingga tidak dapat disentuh air, maka wajib hukumnya membersihkan kotoran tersebut. Ketiga, melakukan mandi di tempat yang bersih. Keempat, melanjutkan awal mandi dengan membasuh setiap anggota tubuh yang wajib dibasuh saat berwudhu, sebanyak tiga kali.

Kelima, mendahulukan pembasuhan bagian atas tubuh dibandingkan bagian bawah, terkecuali alat kelamin yang dianjurkan agar pembasuhannya dilakukan di awal mandi, supaya wudhunya tidak batal karena menyentuh kemaluan jika tidak dilakukan di awal mandi. Anjuran tersebut sejatinya untuk kaum laki-laki, karena kaum perempuan tidak batal wudhunya dengan menyentuh bagian vitalnya, namun tentu saja anjuran tersebut dapat juga dilakukan oleh kaum wanita.

Keenam, mengulang pembasuhan kepala hingga tiga kali, dan setiap bagian kepala dibasuh keseluruhannya pada tiap-tiap pembasuhan. Ketujuh, mendahulukan pembasuhan bagian-bagian tubuh yang ada di sisi kanan daripada bagian-bagian tubuh di sisi kiri. Kedelapan, berhemat dalam penggunaan air dan tidak berlebihan saat menyiramkan air pada setiap pembasuhan anggota tubuh. Kesembilan, menanamkan niat mandi di dalam hati dari awal pembasuhan hingga selesai. Terakhir, tidak mengucapkan sesuatu apa pun kecuali dzikir atau ada suatu keperluan.

Hal-hal yang Membuat Mandi Menjadi Disunnahkan Atau Dianjurkan

Telah dibahas sebelumnya mengenai hal-hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi. Adapun untuk hal-hal yang membuat dianjurkan atau disunnahkannya mandi akan kami uraikan pada catatan berikut ini

menurut setiap madzhabnya. **Menurut madzhab Maliki:** ada tiga macam mandi yang disunnahkan. Yang *pertama,* adalah mandi sebelum shalat Jum'at. Meski tidak wajib, namun ada syarat waktu yang harus dipenuhi dalam melakukannya, yaitu antara waktu fajar hingga tengah hari, selama masih terhubung dengan waktu pemberangkatan menuju masjid. Apabila seseorang melakukannya sebelum fajar, atau tidak terhubung dengan waktu pemberangkatan menuju masjid, maka ia tidak mendapatkan sunnah mandinya, dan ia harus mengulang mandi jika ingin mendapatkan sunnah tersebut.

Kedua, sunnah mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Pendapat terkuat menyatakan bahwa mandi ini disunnahkan, sementara pendapat yang lebih masyhur menyatakan bahwa mandi ini hanya dianjurkan saja. Waktu mandinya sendiri berawal sejak seperenam malam yang terakhir hingga waktu fajar menyingsing, dengan penekanan anjuran di waktu fajar. Namun pada sunnah mandi ini tidak ada syarat terhubungnya waktu mandi dengan waktu pemberangkatan untuk shalat id, karena disunnahkannya mandi ini untuk hari rayanya bukan untuk shalatnya. Sebab itu, mandi ini disunnahkan bukan hanya kepada orang-orang yang berangkat menuju pelaksanaan shalat id saja, melainkan untuk seluruh muslim.

Dan *ketiga,* sunnah mandi sebelum ihram, termasuk bagi wanita yang sedang haid atau nifas.

Sedangkan untuk mandi yang dianjurkan ada delapan. *Pertama,* bagi orang yang sehabis memandikan jenazah. *Kedua,* bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah, namun tidak untuk wanita yang sedang haid atau nifas. *Ketiga,* bagi orang yang hendak wuquf di padang Arafah, termasuk bagi wanita yang sedang haid atau nifas. *Keempat,* bagi penduduk setempat yang hendak memasuki kota Madinah. *Kelima,* bagi orang yang baru saja memeluk agama Islam dan belum pernah mandi wajib sebelumnya. *Keenam,* bagi anak perempuan yang sudah mendapat perintah shalat (namun belum baligh) setelah berhubungan suami istri dengan suaminya yang sudah baligh. *Ketujuh,* bagi anak laki-laki yang sudah mendapat perintah untuk shalat (tetapi belum baligh) setelah ia berhubungan suami istri dengan istri yang menyokong kebutuhannya. Dan, *kedelapan,* bagi wanita yang beristihadhah setelah darahnya berhenti keluar.

Menurut madzhab Hanafi: mandi yang disunnahkan itu ada empat. *Pertama,* mandi di hari Jum'at bagi orang yang berkewajiban untuk melaksanakan shalat Jum'at, karena mandi ini disyariatkan untuk shalat Jum'atnya bukan untuk hari Jum'atnya. Apabila seseorang melakukan mandinya setelah shalat subuh, lalu ia berhadats, berwudhu, dan kemudian melaksanakan shalat Jum'at, maka ia tidak mendapatkan pahala mandi sunnahnya. *Kedua,* mandi di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Syariat mandi ini sama seperti syariat mandi untuk shalat Jum'at, yakni untuk shalatnya bukan untuk harinya. *Ketiga,* mandi ketika hendak ihram untuk haji atau umrah. Dan, *keempat,* mandi ketika hendak melakukan wuquf di Arafah.

Adapun hal-hal yang dianjurkan untuk melakukan mandi di antaranya: bagi orang yang baru saja sembuh dari sakit jiwanya, atau dari kondisi pingsan, atau dari kondisi mabuk, selama tidak didapati air mani dari dirinya. Jika didapati air mani, atau ada air sejenis mani dan ia tidak bisa meyakinkan dirinya bahwa itu bukan air mani, maka hukum mandinya menjadi wajib. Anjuran mandi lainnya: setelah berbekam (hijamah). Pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Pada malam menjelang hari Arafah. Pada malam lailatul qadar. Pada pagi hari saat wuquf di Muzdalifah. Pada saat memasuki Mina untuk melontar jamrah. Ketika memasuki Makkah untuk melakukan thawaf ziarah. Ketika hendak melakukan shalat kusuf, atau shalat khusuf, atau juga shalat istisqa. Pada saat terkejut (akibat mendengar petir atau semacamnya), atau saat keadaan gelap gulita (tidak terlihat suatu apa pun), atau saat terjadinya angin kencang (topan, tornado, atau semacamnya). Juga ketika hendak memasuki Madinah. Ketika hendak berkumpul dengan banyak orang. Ketika hendak mengenakan pakaian baru. Juga bagi orang yang sehabis memandikan jenazah. Bagi orang yang hendak bertaubat dari dosa yang dilakukannya. Bagi orang yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Bagi perempuan yang baru saja selesai dari masa istihadhahnya. Dan, bagi orang yang baru saja masuk Islam, asalkan ia tidak dalam keadaan junub, karena jika demikian hukum mandinya menjadi wajib.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: karena tidak ada bedanya bagi madzhab ini antara sunnah dan mandub, maka perintah untuk mandi yang tidak diwajibkan mencakup sejumlah hal, di antaranya:

- Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang hendak melaksanakan shalat Jum'at. Waktunya dimulai dari fajar menyingsing hingga imam selesai mengucapkan salam untuk shalat Jum'atnya. Dan, mandi ini tidak harus diulang meskipun setelah itu keluar hadats.
- Mandi bagi orang yang sehabis memandikan jenazah, baik orang tersebut dalam keadaan suci ataupun tidak. Waktunya dimulai tepat setelah ia memandikan jenazah itu hingga ia hendak bercengkerama dengan orang lain.
- Mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, meskipun tidak berangkat untuk melaksanakan shalatnya, karena mandi pada hari itu termasuk perhiasan untuk merayakannya. Waktunya dimulai sejak tengah malam menjelang id hingga petang hari id.
- Mandi bagi orang yang baru masuk Islam selama ia tidak berhadats besar. Jika ia berhadats besar, maka mandinya menjadi wajib, meskipun saat ia telah mandi ketika masih kafir, karena mandi itu tidak dianggap dan tidak sah hukumnya. Waktu disunnahkannya sendiri dimulai sejak ia menyatakan keislamannya, dan berakhir ketika ia hendak menemui khalayak atau sudah cukup lama.
- Mandi untuk shalat istisqa, atau shalat kusuf, atau shalat khusuf, bagi orang yang ingin melakukan shalat tersebut, meskipun hanya di rumahnya sendiri. Untuk shalat istisqa, waktunya dimulai sejak ia hendak melakukan shalat tersebut, baik sendirian ataupun berjamaah. Sedangkan untuk shalat kusuf dan khusuf, waktunya dimulai sejak berubahnya keadaan bulan atau matahari, dan berakhir ketika bulan atau matahari kembali pada bentuk semula.
- Mandi untuk orang yang sembuh dari sakit jiwa atau pingsan, meskipun terjadinya sesaat saja. Mandi ini dilakukan langsung setelah orang tersebut sadar dari keadaannya itu, dengan syarat tidak ditemukan air mani yang keluar dari dirinya. Jika ditemukan ada mani, maka mandinya tidak lagi sunnah melainkan wajib.
- Mandi bagi orang yang hendak wuquf di padang Arafah. Waktunya dimulai sejak fajar di hari Arafah dan berakhir saat matahari terbenam pada hari yang sama.
- Mandi bagi orang yang hendak wuquf di Muzdalifah jika ia belum melakukannya tatkala wuquf di Arafah. Tetapi jika ia sudah mandi,

maka tidak perlu mandi lagi di Muzdalifah. Waktunya sendiri adalah ketika matahari sudah terbenam pada hari Arafah.

- Mandi bagi orang yang hendak wuquf di Masy'aril Haram. Insya Allah kami akan menjelaskan tentang tempat tersebut pada bab haji.
- Mandi bagi orang yang hendak melempar jamrah di hari lain selain hari raya Idul Adha.
- Mandi bagi orang yang mulai berubah aroma tubuhnya, baik itu karena keringat, terkena kotoran, ataupun yang lainnya.
- Mandi bagi orang yang hendak berkumpul dengan sejumlah orang di tempat yang baik. Sunnah ini merupakan salah satu dari begitu banyak nilai-nilai budi pekerti yang tinggi yang diajarkan dalam syariat Islam. Karena, tidak pantas bagi seseorang menjadi sumber dari sesuatu yang dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman untuk berada di suatu tempat, misalnya disebabkan oleh aroma tubuhnya yang tidak sedap.
- Mandi untuk seseorang yang selesai berbekam atau melakukan operasi, karena dengan mandi akan membuat orang tersebut merasa segar kembali, serta juga dapat memulihkan kebugaran yang sebelumnya hilang akibat darah yang keluar dari tubuhnya.
- Mandi bagi orang yang hendak i'tikaf. Sebab, tentu saja sangat baik bagi orang yang ingin bermunajat kepada Tuhannya berada dalam keadaan yang bersih.
- Mandi bagi orang yang hendak memasuki kota Nabi, yakni Madinah.
- Mandi pada setiap malam hari sepanjang bulan Ramadhan.
- Mandi bagi anak-anak yang baru saja mencapai usia baligh. Namun itu hanya untuk anak-anak yang balighnya dihitung sesuai usia. Sedangkan bagi mereka yang baligh karena sudah bermimpi (yakni keluar air maninya), maka mandi itu pun menjadi wajib hukumnya.
- Mandi ketika melihat saluran air sudah mengalir kembali, baik karena hujan ataupun yang lainnya, sebagai rasa syukurnya atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya.
- Mandi bagi wanita yang baru saja selesai menjalani masa iddahnya (masa tunggu setelah terjadi perceraian). Karena, dengan berakhirnya masa tersebut, berarti ia sudah siap untuk menerima khitbah dari orang lain, dan tentu sangat baik jika saat itu ia dalam keadaan yang bersih.

Menurut madzhab Hambali: mandi yang disunnahkan itu ada enam belas, yaitu: Mandi pada hari Jum'at bagi orang yang diwajibkan untuk menghadiri dan melaksanakan shalat Jum'at. Mandi pada dua hari raya bagi yang hendak menghadiri dan melaksanakan shalat Ied. Kedua mandi tersebut adalah untuk shalatnya, bukan untuk harinya. Karena itu, tidak sah hukumnya mandi tersebut jika dilakukan sebelum fajar atau sesudah pelaksanaan shalat. Lalu mandi untuk shalat istisqa, kusuf dan khusuf. Lalu mandi bagi orang yang sehabis memandikan jenazah. Juga mandi bagi orang yang baru saja sembuh dari sakit jiwa, atau dari keadaan pingsan, tanpa terjadi sesuatu yang mewajibkannya untuk mandi pada dua keadaan tersebut, misalnya keluar air mani atau yang lainnya. Lalu mandi bagi wanita yang beristihadhah pada setiap kali hendak melaksanakan shalat. Juga mandi bagi orang yang hendak ihram untuk haji atau untuk umrah. Juga mandi bagi orang yang hendak memasuki kota Makkah. Juga mandi bagi orang yang hendak memasuki Madinah. Juga mandi bagi orang yang hendak wuquf di Arafah. Juga mandi bagi orang yang hendak wuquf di Muzdalifah. Juga mandi bagi orang yang hendak melontar jamrah. Juga mandi bagi orang yang hendak melakukan thawaf ziarah atau thawaf rukun (keduanya lebih dikenal dengan sebutan thawaf ifadhah). Dan, juga mandi bagi orang yang hendak melakukan thawaf wada' (thawaf perpisahan sebelum pergi meninggalkan tanah haram).

Hal-hal yang Diharamkan bagi Orang yang Sedang Berhadats Besar Sebelum Mandi

Ada beberapa hal yang diharamkan bagi orang yang sedang junub sebelum ia mandi. Di antaranya, tidak dihalalkan bagi orang yang sedang junub untuk melakukan shalat fardhu ataupun shalat sunnah, kecuali jika orang tersebut tidak dapat menemukan air atau tidak boleh menggunakannya dengan alasan sakit atau semacamnya, sebagaimana nanti akan dibahas pada bab tayamum.

Adapun untuk berpuasa, baik puasa wajib ataupun sunnah, maka orang yang sedang junub tetap sah hukumnya untuk melakukan puasa. Sebab itu, apabila seorang suami mendatangi istrinya sebelum waktu imsak pada bulan Ramadhan, lalu ia memulai puasanya tanpa mandi besar terlebih dulu, maka puasanya tetap sah, sebagaimana nanti akan kami bahas kembali secara lebih mendalam pada bab puasa.

Di antara aktifitas lainnya yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang sedang junub, adalah membaca Al-Qura`n. Itulah, diharamkan bagi seseorang untuk membaca Al-Qur`an saat ia sedang junub, terlebih lagi untuk menyentuh Al-Qur`an, karena menyentuh Al-Qur`an itu sudah tidak dihalalkan bagi seseorang yang hanya tidak memiliki wudhu. Apalagi bagi orang yang junub, tentu lebih tidak dihalalkan lagi.

Dan larangan lain bagi orang junub adalah masuk masjid. Hanya saja, syariat memberi sedikit keringanan bagi orang yang junub untuk memasuki masjid dengan syarat atau kondisi tertentu, begitu juga dengan membaca beberapa kata atau kalimat dari ayat-ayat suci Al-Qur`an.

Pada catatan di bawah ini kami akan menguraikan apa saja yang menjadi syarat atau kondisi yang diringankan itu menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Maliki: Orang yang sedang junub tidak boleh membaca Al-Qur`an, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, bermaksud untuk menjaga diri dari musuh atau semacamnya. Dan, kedua, bermaksud untuk mengungkapkan dalil atas sebuah hukum syariat. Adapun selain dari keadaan-keadaan itu maka membaca Al-Qur`an itu tidak dihalalkan, baik sedikit ataupun banyak.

Adapun untuk hukum memasuki masjid, orang junub juga haram memasukinya, baik berdiam di dalamnya ataupun mengambilnya sebagai jalan untuk dilalui. Namun ada dua keadaan di mana seseorang boleh memasukinya. Pertama, ia tidak dapat menemukan air untuk mandi besar kecuali di dalam masjid, atau tidak ada jalan lain yang dapat dilalui kecuali harus masuk ke dalamnya, jika demikian maka dibolehkan bagi orang tersebut untuk masuk ke dalam masjid. Begitu pula jika keberadaan alat untuk mengambil air, misalnya ember atau tali, ada di dalam masjid, dan orang tersebut tidak dapat menemukan alat lainnya sebagai pengganti, maka ia boleh masuk ke dalamnya untuk mengambil alat tersebut. Contoh-contoh ini banyak terjadi pada masa lalu di pedesaan yang tidak memiliki pipa atau saluran air. Sedangkan pada masa kini yang sudah menggunakan pipa, atau kamar khusus berpintu yang didirikan di samping masjid, itu semua membuat seseorang yang junub tidak perlu lagi untuk masuk ke dalam masjid terlebih dulu atau berlalu di dalamnya. Kalaupun sekarang masih ada yang seperti contoh-contoh di atas dan tidak ada pilihan lain

kecuali harus masuk ke dalam masjid dalam keadaan junub, maka ia dibolehkan untuk memasukinya, namun ia harus bertayamum terlebih dulu sebelum memasukinya.

Keadaan yang kedua, dikhawatirkan orang tersebut akan dicelakai sedangkan ia tidak memiliki tempat untuk berlindung selain masjid. Jika demikian, maka ia boleh memasuki masjid tersebut dalam keadaan junub dengan diawali tayamum terlebih dulu, lalu ia juga boleh berdiam atau bermalam di dalamnya selama situasinya belum berubah.

Hukum itu berlaku bagi seseorang yang bermukim di negerinya sendiri dan sehat jasmaninya. Adapun jika ia seorang musafir atau ia mengidap suatu penyakit, lalu ia junub dan tidak mudah baginya untuk menggunakan air, maka ia boleh bertayamum dan masuk ke dalam masjid lalu shalat di dalamnya dengan tayamum tersebut. Tetapi ia tidak boleh berdiam di dalam masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Sekiranya ia tidur di sana dan bermimpi basah, maka ia harus secepatnya keluar dari masjid saat ia sudah terbangun. Dan, apabila waktu itu ia dapat bertayamum dan langsung segera keluar dari masjid, maka itu akan lebih baik.

Pada intinya, orang yang junub tidak dibolehkan masuk ke dalam masjid, kecuali dalam keadaan terpaksa.

Menurut madzhab Hanafi: Orang yang junub diharamkan membaca Al-Qur`an, sedikit ataupun banyak, kecuali dalam dua keadaan. Pertama, memulai sesuatu yang sangat penting dengan bacaan basmalah. Pada saat itu dibolehkan bagi orang yang junub untuk mengucapkan bacaan itu meskipun basmalah termasuk ayat Al-Qur`an.

Keadaan kedua: membaca ayat pendek untuk mendoakan seseorang atau memberi pujian kepada seseorang. Misalnya ia mengatakan,

رَّبِّ ٱغْفِرْ لِى وَلِوَٰلِدَىَّ ﴿٢٨﴾

(Ya Tuhanku, ampunilah aku dan ibu bapakku) [Nuh: 28].

Atau,

أَشِدَّآءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ ﴿٢٩﴾

(Bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka) [Al-Fath: 29]. Atau yang semacam itu.

Diharamkan pula bagi orang yang sedang junub untuk masuk ke dalam masjid, kecuali karena terpaksa. Dan, keterpaksaan di sini juga harus disesuaikan dan diminimalisir. Misalnya, seseorang yang tidak dapat mendapatkan air untuk mandi kecuali di dalam masjid sebagaimana terjadi di beberapa daerah. Jika dalam keadaan seperti itu, maka orang tersebut boleh masuk ke dalam masjid untuk menghilangkan hadatsnya. Namun sebelum memasukinya ia wajib tayamum lebih dulu. Contoh lainnya adalah ketika seseorang terpaksa masuk masjid dalam keadaan junub karena mengkhawatirkan keselamatannya sebagaimana dijelaskan pada madzhab Maliki di atas tadi. Dan, dalam keadaan seperti itu ia juga wajib tayamum terlebih dulu sebelum masuk ke dalam masjid.

Secara garis besar, bertayamum bagi orang yang sedang junub seperti itu terkadang hukumnya wajib dan terkadang hukumnya sunnah. Untuk yang wajib ada dua macam. Pertama, seseorang berhadats besar di luar masjid, lalu ia terpaksa untuk masuk ke dalam masjid. Jika demikian ia diwajibkan untuk bertayamum terlebih dulu. Kedua, seseorang tidur di dalam masjid dalam keadaan suci, lalu ia mimpi basah dan berhadats besar. Tetapi, ia terpaksa harus menetap di dalam masjid karena khawatir atas keselamatannya jika ia keluar. Dalam keadaan demikian, ia juga wajib tayamum terlebih dulu.

Kedua situasi itulah yang mewajibkan seseorang untuk bertayamum dalam keadaan junub, sedangkan keadaan lainnya hukumnya disunnahkan. Misalnya seseorang yang mendapatkan hadats besar di dalam masjid, lalu ia hendak keluar dari masjid tersebut, maka ia disunnahkan untuk bertayamum terlebih dulu, atau seseorang yang mendapatkan hadats besar di luar masjid, lalu ia terpaksa untuk masuk ke dalam masjid, namun keadaan tidak memungkinkannya untuk bertayamum saat itu, hingga kemudian keadaan itu berubah dan ia dapat keluar dari masjid, maka ia disunnahkan untuk bertayamum terlebih dulu.

Tetapi, meskipun tayamum itu dapat menjadi alternatif dalam keterpaksaan bagi seseorang yang sedang junub untuk berada di dalam masjid, namun tayamum itu tidak dapat menggantikan pensucian dirinya, sehingga orang tersebut tetap tidak boleh membaca Al-Qur`an atau melakukan shalat dengan tayamum tersebut.

Dan hukum tersebut tidak hanya berlaku di masjid saja, namun juga berlaku untuk mushalla, surau, langgar, tempat khusus untuk menshalati jenazah, atau semacamnya. Dan, tidak hanya bagian dalamnya saja, melainkan termasuk dengan bagian atapnya dan bagian lain yang termasuk dalam bangunan masjid. Berbeda halnya dengan bagian halaman masjid, karena jika seseorang sedang junub lalu ia hendak memasuki halaman masjid, maka ia boleh memasukinya tanpa harus bertayamum terlebih dulu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Orang yang junub diharamkan untuk membaca Al-Qur`an, meskipun hanya satu huruf saja. Selama ia bermaksud untuk bertilawah, maka hal itu hukumnya haram. Sedangkan jika ia bermaksud untuk berdzikir, atau sudah terbiasa diucapkan dengan lisannya hingga tidak sengaja terucap, maka hal itu tidak diharamkan. Misalnya saja seseorang yang terbiasa mengucapkan basmalah ketika hendak memakan sesuatu, atau ketika hendak naik kendaraan ia terbiasa membaca,

سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ ﴿١٣﴾

"Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya." [Az-Zukhruf: 13]

Dan dibolehkan pula bagi orang junub yang tidak dapat menemukan atau menggunakan dua alat pensuci (air dan debu) untuk membaca Al-Qur`an atau bahkan melakukan shalat, karena orang tersebut dalam keadaan darurat. Begitu pula dengan wanita yang sedang haid atau nifas.

Adapun untuk hukum masuk ke dalam masjid, bagi orang yang junub, wanita haid atau nifas, mereka dibolehkan memasukinya untuk sekadar lewat saja, bukan untuk berdiam di dalamnya, dengan syarat ia dapat menjamin dirinya tidak akan mengotori masjid tersebut, dan juga dengan syarat hanya satu arah saja, tidak bolak-balik. Karena itu, apabila orang tersebut masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu lain, maka hal itu dibolehkan. Sedangkan jika ia masuk dari satu pintu dan keluar melalui pintu yang sama, maka hal itu diharamkan. Karena, dengan begitu ia sudah bolak-balik di dalam masjid. Kecuali jika sebenarnya ia berniat untuk keluar di pintu yang berbeda dengan pintu masuknya, namun ia terpaksa keluar dari pintu yang sama maka hal itu tidak diharamkan.

Orang yang sedang berhadats besar juga boleh berdiam di masjid jika dalam keadaan terpaksa. Misalnya, ia tertidur di dalam masjid dan mendapatkan mimpi basah, lalu ketika ia hendak keluar ternyata tidak bisa karena pintu terkunci dari luar. Atau, ia merasa khawatir atas keselamatan jiwa atau hartanya. Namun, meskipun ia boleh berdiam di dalam, ia tetap diwajibkan untuk bertayamum, asalkan bukan dengan debu masjid. Juga selama ia tidak menemukan air. Karena, jika menemukan air yang cukup untuk wudhu, maka ia wajib wudhu.

Menurut madzhab Hambali: Orang yang sedang berhadats besar dibolehkan membaca Al-Qur`an asalkan kurang dari satu ayat pendek atau seukuran itu dari satu ayat panjang. Sedangkan jika lebih dari itu, maka diharamkan. Dan, orang tersebut juga dibolehkan untuk mengucapkan dzikir-dzikir yang kalimatnya sama dengan ayat Al-Qur`an, seperti membaca basmalah ketika hendak makan, atau saat berkendara membaca:, *"Mahasuci (Allah) yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya."* [Az-Zukhruf: 13]

Adapun untuk berlalu di dalam masjid, atau bolak-balik tanpa berdiam sejenak, maka hal itu dipersilakan saja bagi siapa pun, baik untuk orang yang junub, ataupun wanita yang sedang haid atau nifas, selama orang tersebut dapat menjamin kebersihan masjid dari darah yang keluar ataupun yang lainnya.

Sedangkan berdiam sejenak, maka hal itu masih dibolehkan bagi orang yang junub, meskipun tanpa ada keterpaksaan sama sekali, asalkan ia berwudhu terlebih dulu. Sementara untuk wanita yang sedang haid atau nifas, mereka tidak dibolehkan untuk berdiam di dalam masjid, meskipun dengan berwudhu, kecuali jika ia meyakini darah haid atau nifasnya telah berhenti keluar.O

HAID

ADA beberapa pembahasan yang akan kami kupas pada bab ini. Yang pertama adalah definisinya. Ia adalah penjelasan tentang makna darah haid, warnanya, kuantitasnya, serta batas usia wanita yang selayaknya sudah sah dianggap haid atau belum. Juga penjelasan tentang wanita yang sedang hamil, apakah mungkin masih haid ataukah tidak, serta penjelasan-penjelasan lain yang terkait dengan definisi tersebut. Yang kedua, adalah penjelasan tentang jangka waktu masa haid dan juga jangka waktu masa bersih. Dan, yang ketiga, adalah penjelasan tentang makna istihadhah.

Berikut ini penjelasannya:

Definisi Haid

Makna haid menurut etimologi bahasa Arab adalah sesuatu yang mengalir, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Arab: [حاض الوادى] yang artinya: (air) mengalir dari telaga, atau [حاضت الشجرة] yang artinya: (getah) mengalir dari pepohonan. Dasar dari kata ini dalam bahasa Arab adalah[حاضت المرأة تحيض حيضا ومحيضا فهى حائض وحائضة],yangartinya apabila seorang wanita tengah mengalir darah haidnya.

Sedangkan makna haid menurut terminologi para ulama Islam, beserta penjelasan tentang makna dari darah haid itu sendiri, dan juga hal-hal yang terkait dengan haid lainnya, kami akan menyampaikan itu semua menurut tiap madzhabnya pada catatan di bawah ini, agar lebih mudah untuk mengingatnya.

Menurut madzhab Maliki: Haid adalah darah yang keluar dengan sendirinya dari bagian qubul (kemaluan) wanita pada usia yang biasanya ia dapat hamil (usia produktif), meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja.

Berikut ini adalah penjelasan dari tiap kata atau kalimat pada definisi tersebut:

Kata "darah" (yakni darah haid), maksudnya menurut madzhab ini adalah cairan tubuh yang berwarna merah pekat, atau agak kecoklatan, atau keruh (yakni antara hitam dan putih). Ketiga warna itulah yang biasanya keluar sebagai darah haid, meskipun sebenarnya darah yang mengalir di tubuh manusia biasanya berwarna merah pekat saja. Itulah pendapat yang masyhur di kalangan para ulama madzhab Maliki. Karenanya, jika ada wanita yang mengeluarkan sesuatu yang berwarna agak kecoklatan atau warna keruh dari qubulnya pada usia produktif, maka artinya ia sedang haid, sebagaimana ketika ia melihat sesuatu yang berwarna merah pekat. Namun demikian, beberapa ulama madzhab ini ada juga yang berpendapat, pada hakikatnya darah haid itu berwarna merah pekat, sedangkan jika cairan yang keluar berwarna agak kecoklatan ataupun keruh, maka itu bukanlah darah haid. Sementara itu, beberapa ulama lainnya berpendapat, jika cairan yang berwarna agak kecoklatan ataupun keruh keluar pada masa haid sesuai kebiasaannya, maka cairan itu adalah haid. Namun jika keluar tidak pada masa itu, maka cairan itu bukan darah haid.

Dan menurut sejumlah peneliti, pendapat yang terakhir itulah pendapat yang lebih benar.

Adapun maksud dari kalimat, "keluar dengan sendirinya dari bagian qubul wanita", maksudnya adalah bahwa darah yang dianggap sebagai haid itu keluar tanpa sebab apa pun. Karenanya, apabila ada darah yang keluar setelah melahirkan, maka darah itu tidak disebut sebagai haid, melainkan nifas. Sedangkan jika ada darah yang keluar karena terkoyaknya selaput dara, maka darah itu juga tidak disebut sebagai haid, melainkan darah keperawanan. Dan, darah ini sama seperti darah yang menetes dari hidung seseorang, atau dari tangannya, atau dari bagian lain di tubuhnya, ia tidak perlu melakukan apa pun kecuali membersihkan bagian yang terkotori itu.

Adapun jika ada darah yang keluar dari qubul wanita di luar waktu normal, akibat mengonsumsi obat-obatan misalnya, maka menurut madzhab ini darah itu juga tidak disebut dengan darah haid. Dan, wanita itu tetap diharuskan untuk shalat ataupun berpuasa. Dan, darah itu tidak menyebabkan iddahnya menjadi berakhir. Lain halnya jika ia menggunakan

obat-obatan yang menyebabkan darah haidnya terhenti di luar waktu normal, maka terhentinya darah tersebut membuat ia suci kembali dan sekaligus dapat menyebabkan iddahnya menjadi berakhir. Hanya saja, para wanita tidak dibolehkan untuk menghentikan haidnya seperti itu atau mempercepat masa haidnya jika hal itu dapat mengganggu kesehatannya. Karena, menjaga kesehatan itu wajib hukumnya bagi siapa pun.

Pada intinya, kalimat tersebut mengikat definisi haid dengan dua syarat, yaitu pertama: harus keluar dari qubul wanita. Sebab itu, jika ada darah yang keluar dari duburnya (anus) atau pada bagian lain di tubuhnya, maka darah itu bukanlah darah haid. Kedua: harus keluar dengan sendirinya tanpa sebab apa pun. Jadi, jika ada darah yang keluar dari qubul wanita tidak dengan sendirinya atau karena alasan tertentu, maka darah itu tidak dapat disebut sebagai darah haid.

Adapun mengenai kalimat, "pada usia yang biasanya ia dapat hamil", dengan kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil dan belum waktunya untuk haid. Atau wanita sepuh yang sudah tidak berproduksi lagi (menopause). Darah yang keluar dari mereka tidak disebut dengan darah haid. Adapun batas usia anak perempuan yang masih kecil menurut madzhab ini adalah di bawah usia sembilan tahun. Karena itu, jika ada seorang anak perempuan yang berusia tujuh tahun keluar darah dari kemaluannya, maka dapat dipastikan bahwa itu bukanlah darah haid. Sedangkan jika ada anak perempuan yang usianya sembilan tahun melihat ada darah yang keluar, maka hal itu harus ditanyakan terlebih dulu kepada para wanita yang bijaksana dan berpengalaman atau dokter yang terpercaya. Apabila mereka mengatakan darah itu darah haid, maka anak perempuan itu haid. Namun bila mereka mengatakan bukan, maka darah itu bukan merupakan darah haid. Adapun jika darah itu keluar dari anak perempuan yang berusia sepuluh hingga tiga belas tahun, maka sama seperti anak perempuan yang berusia sembilan tahun, yakni harus ditanyakan terlebih dulu kepada para wanita yang bijaksana dan berpengalaman mengenai kepastiannya. Sedangkan untuk anak perempuan yang berusia di atas tiga belas tahun, yang biasa disebut dengan usia remaja, maka darah yang keluar dari mereka dapat dipastikan sebagai darah haid jika sesuai dengan definisi di atas.

Adapun untuk wanita yang sudah tua, batas usianya adalah lima puluh tahun ke atas hingga tujuh puluh tahun. Apabila masih keluar darah dari qubulnya, maka harus ditanyakan terlebih dulu kepada para wanita yang bijaksana dan berpengalaman apakah darah tersebut termasuk darah haid atau bukan. Lalu, jawaban mereka itulah yang dijadikan acuan. Sedangkan untuk wanita yang usianya di atas tujuh puluh tahun, maka darah yang keluar darinya dapat dipastikan bukan darah haid lagi.

Madzhab ini menyebut darah yang keluar dari wanita sepuh di atas tujuh puluh tahun dengan sebutan darah istihadhah. Sedangkan darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil di bawah sembilan tahun disebut dengan darah penyakit. Berbeda dengan madzhab Hanafi, yang menyamakan sebutan darah bagi keduanya, yakni tidak ada bedanya antara darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil ataupun dari wanita sepuh. Keduanya sama-sama disebut darah istihadhah.

Dengan adanya kalimat di atas, untuk definisi haid dapat diambil kesimpulan bahwa wanita yang hamil menurut madzhab Maliki pastilah wanita yang sudah atau masih haid. Dan, madzhab Maliki juga berpendapat bahwa wanita yang hamil bisa jadi juga mengeluarkan darah haid. Apabila darahnya keluar setelah kandungannya berusia dua bulan (yaitu usia kandungan yang sudah memberi bentuk pada perut ibu hamil), maka masa haidnya diperkirakan mencapai dua puluh hari jika darah itu terus keluar. Dan, perhitungan ini terus berlanjut hingga usia kandungan mencapai enam bulan. Sedangkan jika lebih dari enam bulan, maka masa haidnya diperkirakan mencapai tiga puluh hari selama darah itu masih terus keluar. Perhitungan tersebut terus berlanjut hingga wanita itu melahirkan bayinya. Adapun jika wanita yang hamil sudah melihat keluarnya darah sejak bulan pertama atau bulan kedua, maka perhitungan masa haidnya sama seperti masa haid yang rutin setiap bulannya. InsyaAllah kami akan menjelaskan hal ini pada pembahasan tentang "masa haid dan masa suci."

Adapun maksud dari kalimat: "meskipun darah itu hanya keluar sesaat saja", bahwa seorang wanita sudah dianggap sedang dalam masa haid meskipun darah yang keluar hanya sedikit dan sebentar. Karena itu, ia tetap tidak dibolehkan untuk melaksanakan shalat kecuali jika ia sudah bersih kembali. Jika ia sedang puasa, maka puasanya itu dianggap batal dan harus diqadha pada hari lainnya. Hanya saja, darah yang keluarnya

hanya sesaat tidak membuat berakhirnya masa iddah, melainkan harus darah yang keluar paling sedikit satu atau beberapa hari.

Menurut madzhab Hanafi: Haid itu bisa dianggap sebagai hadats seperti halnya keluarnya angin dari dubur (kentut), dan bisa juga dianggap sebagai najis seperti halnya keluarnya air seni dari qubul (air kencing). Untuk makna yang pertama madzhab ini mendefinisikan haid sebagai suatu keadaan yang bersifat syariat terhadap wanita yang disebabkan keberadaan darah hingga membuat haram hukumnya untuk digauli dan dilarang baginya untuk melaksanakan shalat, puasa, ataupun ibadah lainnya.

Sedangkan untuk makna yang kedua, madzhab ini mendefinisikan haid sebagai darah yang keluar dari rahim wanita di luar masa kehamilan. Ia tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau wanita yang sudah sepuh (menopause), yang bukan disebabkan karena melahirkan ataupun karena sakit.

Kata "darah" (yakni darah haid) pada definisi tersebut menurut madzhab ini mencakup enam warna darah, yaitu: warna merah, warna keruh, warna kuning langsat, warna tanah, warna kuning, kuning pucat, dan warna hitam. Karenanya, jika ada darah yang berasal dari rahim wanita mengalir keluar dengan ciri-ciri warna yang telah disebutkan, maka darah tersebut adalah darah haid, selama darah tersebut keluar melalui "pangkal qubul." yang artinya, bagian dari alat vital wanita yang dapat dilihat dengan mata tatkala ia duduk. Maka apabila wanita itu hanya merasakan adanya darah yang hendak keluar dari dalam tubuhnya, lalu ia meletakkan kapas atau sejenisnya hingga menahan darah itu untuk mencapai pangkal qubulnya, maka darah itu tidak termasuk darah haid. Dan, jika ia sedang berpuasa lalu ia merasakan adanya darah yang hendak keluar dari dalam tubuhnya, lalu ia meletakkan kapas atau sejenisnya hingga menahan darah itu untuk mencapai pangkal qubulnya maka puasanya tidak batal. Sebaliknya, jika darah itu sudah mencapai pangkal qubul, maka darah tersebut adalah darah haid, meskipun darah itu tidak mengalir. Karena, mengalir tidak menjadi syarat haid menurut madzhab ini. Apabila ada darah haid yang keluar, lalu terhenti sebelum waktu normal, lalu darah haid itu keluar kembali, maka tenggat waktu berhentinya darah tersebut masih masuk ke dalam masa haid.

Jika dikatakan, hakikat haid adalah keluarnya darah, maka bagaimana mungkin seseorang dapat dikatakan sedang haid sementara darahnya telah berhenti keluar. Maka jawabnya adalah, bahwa tenggat waktu berhentinya darah tersebut masuk dalam sebutan haid secara hukum, yang artinya bahwa syariat menetapkan wanita itu sedang dalam masa haid meskipun pada saat itu tidak ada darah yang keluar.

Adapun mengenai kalimat "di luar masa kehamilan", dengan kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar pada saat wanita sedang hamil, karena menurut madzhab ini tidak ada darah haid yang keluar dari seorang wanita hamil.

Adapun mengenai kalimat "tidak terjadi pada anak perempuan yang masih kecil atau wanita yang sudah sepuh (menopause)", dengan kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang usianya masih dibawah tujuh tahun, karena darah yang keluar darinya bukanlah darah haid. Begitu pula darah yang keluar dari wanita yang usianya di atas lima puluh lima tahun. Itulah pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini.

Pada intinya, darah yang keluar dari wanita hamil, atau dari anak perempuan yang masih kecil, atau dari wanita yang sudah sepuh, bukanlah darah haid, melainkan darah istihadhah.

Begitu pula dengan darah yang keluar akibat terkoyaknya selaput dara, maka hal itu sudah sangat jelas sekali. Karena, darah itu tidak berasal dari dalam rahim, maka tidak mungkin disebut sebagai darah haid.

Selain itu, ada juga beberapa ulama madzhab ini yang membatasi definisi haid dengan memaknainya sebagai: darah yang keluar dari seorang wanita yang berasal dari dalam rahimnya. Dengan alasan bahwa darah istihadhah tidak keluar dari rahim yang tidak lain adalah tempat bersemayamnya jabang bayi ketika masih dalam kandungan, melainkan berasal dari alat vital.

Namun sepertinya spesialisasi mengenai hal itu lebih dapat dijelaskan oleh para dokter. Sementara para ulama fiqih tidak perlu sampai ke sana selama mereka sudah menetapkan jangkauan usia seorang wanita yang dapat mengalami masa haid, serta menetapkan jangka waktu terlama atau tersingkat untuk satu masa haid. Biarlah para spesialis ilmu kedokteran

yang menjelaskan lebih mendalam tentang perbedaan antara darah haid dengan darah istihadhah, apakah keduanya berasal dari satu tempat atau tidak, ataupun tentang hal-hal yang lebih mendalam lainnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Haid adalah darah yang keluar dari qubul seorang wanita yang terbebas dari penyakit pendarahan ketika usianya sudah mencapai sembilan tahun atau lebih dan bukan karena sehabis melahirkan.

Kata "darah" (yakni darah haid) pada definisi tersebut menurut madzhab ini mencakup lima warna darah yang berturut-turut dalam hal kepekatan. Pertama: warna hitam, yang mana warna ini adalah warna yang paling pekat. Kedua: warna merah, ketiga: warna pirang, keempat: warna keruh, dan kelima: kuning langsat. Namun ada juga yang berpendapat bahwa warna kuning langsat itu sedikit lebih pekat daripada warna keruh, tetapi walau bagaimanapun semuanya sama saja. Karena, semua warna tersebut hanya untuk mendeskripsikan warna dari darah haid.

Adapun mengenai kalimat "keluar dari qubul seorang wanita", maksudnya adalah dari bagian ujung rahim wanita. Karena, memang menurut madzhab ini darah haid itu mengalir dari pembuluh darah di bagian ujung rahim wanita, baik itu wanita yang sedang hamil ataupun tidak. Sebab, sama seperti pendapat madzhab Maliki, madzhab ini juga mengatakan bahwa wanita yang sedang hamil itu bisa saja masih haid. Hanya bedanya, madzhab Asy-Syafi'i tidak membedakan jangka waktu masa haid bagi wanita yang sedang hamil ataupun tidak, sesuai dengan perhitungan waktu seperti biasanya. Sementara darah yang tidak mengalir dari rahim, berarti tidak dapat disebut sebagai darah haid. Baik itu sama tempat keluarnya melalui alat kelamin seperti darah keperawanan, atau keluar dari dubur ataupun dari bagian-bagian tubuh lainnya.

Adapun mengenai kalimat "terbebas dari penyakit pendarahan", maksudnya adalah penyakit yang menyebabkan keluarnya darah dari asal yang sama dan melalui tempat yang sama. Dan, dengan adanya kalimat tersebut, maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari rahim akibat penyakit, yang mana darah penyakit itu biasa disebut sebagai istihadhah.

Adapun mengenai kalimat "ketika usianya sudah mencapai sembilan

tahun atau lebih", dengan adanya kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari rahim anak perempuan di bawah usia sembilan tahun. Karena, darah tersebut tidak termasuk darah haid, melainkan darah istihadhah, yang mana sebutan itu sama seperti yang disebut oleh madzhab Hanafi dan berbeda dengan sebutan madzhab Maliki yang menyebutnya darah penyakit.

Pada definisi di atas, madzhab Asy-Syafi'i tidak menyebutkan batas akhir usia wanita yang haid, karena memang menurut madzhab Asy-Syafi'i wanita setua apa pun bisa saja masih mengeluarkan darah haid selama ia masih hidup. Memang haid itu biasanya sudah terhenti pada seorang wanita pada usia enam puluh dua tahun. Namun jika ada wanita yang berusia lebih dari itu dan masih mengeluarkan darah, maka darah tersebut masih dianggap darah haid. Ini merupakan pendapat yang berbeda sendiri dibandingkan pendapat dari ketiga madzhab yang lain.

Adapun mengenai kalimat "bukan karena sehabis melahirkan", maka definisi di atas tidak mencakup darah nifas, yang insya Allah akan kami uraikan penjelasan tentang hal itu sesaat lagi.

Menurut madzhab Hambali: Haid adalah darah alami yang keluar dari dasar rahim wanita yang sehat dan tidak hamil, pada waktu-waktu tertentu dan bukan karena sehabis melahirkan.

Kata "darah" (yakni darah haid) pada definisi tersebut adalah darah yang biasa terlihat, baik itu berwarna hitam, merah, ataupun keruh.

Adapun kata "alami" bermakna yang biasa terjadi pada wanita sesuai dengan kodratnya. Meskipun kata ini tidak disebutkan oleh madzhab lain, namun tentu saja seluruh ulama madzhab sepakat mengenai hal ini.

Adapun untuk kalimat "keluar dari dasar rahim wanita", dengan adanya kalimat ini maka definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari tempat lain atau anggota tubuh lainnya. Karena, darah yang tidak berasal dari dasar rahim wanita tidak dapat disebut sebagai darah haid.

Adapun untuk kalimat "tidak hamil", maka dengan adanya kalimat ini, definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari seorang wanita yang sedang hamil. Sebab, darah tersebut bukanlah darah haid. Hal ini sesuai dengan pendapat madzhab Hanafi namun berbeda dengan pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i.

Adapun untuk kalimat "pada waktu-waktu tertentu", maka dengan adanya kalimat ini definisi di atas tidak mencakup darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil di bawah usia sembilan tahun atau keluar dari wanita sepuh yang sudah menopause. Wanita menopause menurut madzhab ini adalah wanita yang sudah mencapai usia lima puluh tahun. Karenanya, apabila ada wanita yang sudah berusia di atas itu melihat ada darah yang keluar, maka itu bukanlah darah haid, meskipun warnanya pekat.

Adapun mengenai kalimat "bukan karena sehabis melahirkan", maka dengan adanya kalimat ini definisi di atas tidak mencakup darah nifas.

Jangka Waktu Masa Haid

Jangka waktu yang dimaksud adalah ukuran lamanya masa haid pada wanita yang dianggap sebagai haid, yang mana jika kurang dari itu atau lebih dari itu maka wanita tersebut tidak lagi dianggap sedang haid, meskipun ada darah yang keluar.

Haid memiliki waktu bermula dan waktu berakhir, yang mana jangka waktu masa haid paling singkat adalah sehari semalam, dengan syarat darahnya keluar seperti yang biasa terjadi pada masa haidnya. Kalaupun diletakkan kapas pada alat vitalnya dengan maksud menghentikan darah tersebut, maka kapas itu akan dipenuhi dengan darahnya.

Sehari semalam yang dimaksud di sini adalah dua puluh empat jam menurut perputaran matahari. Karenanya, jika ada darah yang keluar pada pagi hari lalu darah itu telah terhenti sebelum keesokan pagi lagi, maka wanita itu tidak dianggap sedang haid. Namun darah tersebut juga tidak harus keluar secara terus menerus, dari pagi hingga siang hingga malam hingga ke pagi lagi tanpa henti. Sebab, yang terpenting adalah darah itu keluar lagi dalam jangkauan waktu dua puluh empat jam setelah pertama kali keluar.

Adapun jangka waktu masa haid paling lama adalah lima belas hari (yakni 15 x 24 jam). Karenanya, jika ada darah yang keluar setelah waktu maksimal itu, maka darah yang keluar tidak dianggap sebagai darah haid. Dan, siklus haid yang biasa dialami oleh seorang wanita tidak dapat menjadi ukuran baginya dalam menentukan waktu maksimal. Misal ada seorang wanita yang terbiasa menjalani masa haidnya tiga hari, atau empat hari,

atau lima hari, atau lebih dari itu, lalu tiba-tiba berubah dari biasanya dan darahnya tetap keluar melebihi waktu normal, maka ia tetap dianggap sedang dalam masa haid hingga waktu maksimal, yaitu lima belas hari. Itulah pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Dan, pendapat itu sebenarnya didukung dengan adanya sejumlah hadits yang menunjukkan angka tersebut. Namun, hadits-hadits itu semuanya berkategori dha'if (lemah). Di antaranya adalah hadits yang sering dikutip dalam kitab fiqih, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

النِّسَاءُ نَاقِصَاتُ عَقْلٍ وَدِينٍ. قِيْلَ: وَمَا نُقْصَانُ دِينِهِنَّ، قَالَ: تَمْكُثُ إِحْدَاهُنَّ شطر عمرها لَا تُصَلِّي.

"*Kaum wanita itu lemah akal dan agamanya.*" Lalu beliau ditanya, "Apa itu kekurangan agamanya?" Beliau menjawab, "*Karena mereka menghabiskan separuh umur mereka dengan tidak melakukan shalat.*"[72]

Maksudnya, mereka menjalani masa haid setengah bulan pada setiap bulannya.

Namun seperti dikatakan sebelumnya, bahwa hadits ini bukanlah hadits yang shahih. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Jauzi: Hadits ini tidak dikenal secara umum. Sementara Al-Baihaqi mengatakan: Aku tidak dapat menemukan hadits ini dalam kitab-kitab periwayatan hadits. Lalu ada juga yang mengatakan: Hadits ini tidak dapat dibuktikan dari segi manapun.

Dan faktanya, hadits ini memang tidak bernilai sama sekali, karena syariat Islam sendiri yang memerintahkan kaum wanita untuk tidak melaksanakan shalat saat haid. Jadi, apa salah mereka hingga mendapatkan predikat yang negatif tersebut ketika mereka menjalankan perintah itu.

Sandaran terkuat yang dilontarkan oleh madzhab Asy-Syafi'i dan

---

72 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan (1) mengenai iman, bab (34) tentang lemahnya iman akibat lemahnya ketaatan (hadits 132/79). Juga diriwayatkan Abu Dawud dalam pembahasan (36) tentang sunnah, bab (16) bukti bahwa iman dapat bertambah ataupun terkikis (hadits 4679). Juga diriwayatkan Ibnu Majah dalam pembahasan (36) tentang fitnah, bab (19) fitnah kaum wanita (hadits 4003). Juga disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (1/193). Dan, disebutkan pula oleh Ali Al-Qari dalam kitab *Al-Asrar Al-Marfu'ah* (165).

Hambali terkait dengan hal itu adalah riwayat dari Ali ﷺ, yang mengatakan, "(Darah yang keluar) lebih dari lima belas hari adalah istihadhah."

Adapun untuk pendapat dari madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: Jangka waktu masa haid yang paling singkat adalah tiga hari, sedangkan yang paling lama adalah sepuluh hari.

Apabila siklus haid pada seorang wanita selalu tetap lalu tiba-tiba terjadi penambahan, maka penambahan itu masih tetap dianggap haid selama kurang dari sepuluh hari. Misalnya saja seorang wanita terbiasa haid selama tiga hari, lalu tiba-tiba pada satu waktu darahnya masih keluar pada hari keempat. Maka, darah yang keluar pada hari keempat itu masih dianggap sebagai darah haid. Begitu juga dengan wanita yang terbiasa haid selama empat hari, lalu tiba-tiba pada satu waktu darahnya masih keluar pada hari kelima. Maka, darah yang keluar pada hari kelima itu masih dianggap sebagai darah haid. Begitu seterusnya hingga hari kesepuluh. Karena, jika sudah lebih dari sepuluh hari maka darah yang keluar tidak lagi dianggap sebagai darah haid, melainkan darah istihadhah.

Menurut madzhab Maliki: Tidak ada batas minimal untuk haid dari segi peribadatan, baik dari segi jumlah darah yang keluar ataupun dari segi waktunya. Karena itu, apabila ada darah yang keluar satu semburan dalam sesaat saja, maka darah itu sudah dianggap sebagai darah haid. Adapun dari segi masa iddah dan pembebasan, madzhab ini berpendapat bahwa batas minimalnya adalah satu atau beberapa hari.

Begitu pula untuk batas maksimal, tidak ada batasnya dari segi jumlah darah yang keluar, entah itu satu liter, atau kurang dari itu atau lebih dari itu, tidak ada pembatasan. Sedangkan dari segi waktu, maka batas maksimal masa haid bagi wanita itu adalah lima belas hari bagi pemula (remaja yang baru mendapatkan haid) yang tidak hamil. Awalnya diperkirakan selama tiga hari untuk kehati-hatian dengan mempertimbangkan siklus haid wanita lain secara umum. Apabila pada haid-haid selanjutnya terbiasa lima hari namun tiba-tiba kemudian baru berhenti di hari kedelapan, maka hari kedelapan itulah yang dijadikan acuan untuk haid selanjutnya. Lalu jika pada haid selanjutnya baru terhenti pada hari kesebelas, maka hitungan terakhir itulah yang menjadi acuan. Lalu jika pada haid selanjutnya baru

terhenti pada hari keempat belas, maka jumlah hari itulah yang menjadi acuan untuk haid selanjutnya. Namun jika pada haid berikutnya lebih dari lima belas hari, maka acuan yang diperhitungkan berikutnya hanyalah lima belas hari saja, tidak lebih dari itu. Karena, lima belas hari adalah jumlah maksimal untuk haid, sedangkan selebihnya terhitung istihadhah.

Jangka Waktu Masa Bersih

Jangka waktu masa bersih yang paling sedikit adalah lima belas hari.[73] Karena itu, jika seorang wanita haid lalu haidnya terhenti setelah tiga hari dan kemudian ia menjalani masa bersihnya selama empat belas hari atau lebih sedikit dari itu, lalu darahnya keluar lagi, maka darah itu tidak dikategorikan sebagai darah haid, karena jangka waktu masa bersih yang paling sedikit adalah lima belas hari, baik itu antara dua darah haid ataupun antara satu darah haid dan satu darah nifas[74].

Adapun untuk jangka waktu masa bersih yang paling lama tidak ada batasannya sama sekali. Dari itu, jika seorang wanita sudah terhenti darah haidnya, lalu darah itu tidak keluar lagi hingga akhir hayatnya, maka sepanjang waktu tersebut ia dianggap dalam masa bersihnya.

Namun apabila suatu hari seorang wanita keluar darah haidnya, pada hari Senin misalnya. Kemudian pada hari selasa darah itu tidak keluar sama sekali, tetapi di hari Rabu ia melihat darah haidnya keluar lagi, maka hari selasa yang tidak keluar darah haidnya itu masih masuk pada masa haid. Ini menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.[75]❍

---

73 Menurut madzhab Hambali: Jangka waktu masa bersih paling sedikit antara dua haid adalah tiga belas hari.

74 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Jangka waktu masa bersih paling sedikit antara dua haid adalah lima belas hari, sama seperti madzhab Maliki dan Hanafi. Bedanya, madzhab Syafi'i membedakan antara masa bersih yang dialami di antara dua haid dengan masa bersih yang dialami antara haid dan nifas. Menurut madzhab ini, tidak ada batas minimum untuk masa bersih antara nifas dan haid. Sebab itu, jika seorang wanita .telah bersih dari darah nifasnya lalu pada keesokan harinya ia mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut sudah termasuk darah haid.

75 Menurut madzhab Maliki: Apabila ada darah yang keluar dari seorang wanita, meskipun hanya sesaat, lalu darah itu terhenti, maka wanita tersebut sudah dalam keadaan suci, hingga nanti darahnya keluar lagi. Karena itu, saat darahnya sudah berhenti keluar, maka ia harus melakukan segala kewajiban seperti halnya wanita dalam masa bersih lainnya.

Menurut madzhab Hambali: Sama seperti madzhab Maliki, bahwa jeda antara dua masa haid dianggap sebagai masa suci walaupun hanya sebentar. Bedanya pada masa haidnya.

ISTIHADHAH

ISTIHADHAH adalah mengalirnya darah yang berasal dari rahim di luar waktu haid atau nifas. Karena itu, apabila ada darah yang keluar dari seorang perempuan yang sudah menjalani waktu maksimal dari masa haidnya, atau sebaliknya kurang dari waktu minimal, atau keluar dari seorang anak perempuan yang belum mencapai usia haid, maka darah tersebut adalah darah istihadhah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Istihadhah bagi "pemula" (yakni perempuan yang baru pertama kali mengalaminya) jika ia dapat membedakan warna yang pekat dan tidak pada darah, maka ia cukup melihatnya saja. Apabila darah yang keluar berwarna pekat, maka darah itu adalah darah haid, asalkan jangka waktu keluarnya tidak kurang dari batasan minimum haid dan tidak pula lebih dari batasan maksimalnya. Sedangkan jika darahnya tidak pekat, maka darah itu adalah darah istihadhah (yang artinya perempuan itu dalam keadaan tidak haid alias dalam masa bersih), asalkan jangka waktunya tidak kurang dari batasan minimum masa bersih, juga keluarnya terus menerus. Jika seorang perempuan melihat darah yang keluar di satu hari berwarna merah dan pada keesokan harinya berwarna hitam, maka syarat untuk dapat membedakan darah itu sudah tidak dimilikinya lagi. Dan, ketika sudah tidak memenuhi syarat itu, maka cukup baginya menentukan haidnya selama satu hari satu malam. Sedangkan sisa hari dalam sebulan adalah

---

Karena, Menurut madzhab Hambali: jangka waktu minimum untuk masa haid adalah sehari semalam. Karenanya, jika seorang wanita hanya mengeluarkan darah pada siang hari saja atau malam hari saja atau kurang dari itu, maka darah itu tidak dapat disebut sebagai darah haid.

masa bersihnya. Hukum yang sama seperti itu juga berlaku bagi pemula yang tidak dapat membedakan antara darah yang pekat dan yang tidak.

Adapun bagi perempuan "berpengalaman" (yakni perempuan yang sudah pernah mengalaminya), jika ia dapat membedakan warna darah yang keluar, maka darah haidnya adalah darah yang berwarna pekat. Sedangkan jika ia masih tidak dapat membedakan, namun ia hafal dengan waktu dan kuantitas haidnya, maka siklus haidnya itulah yang dijadikan acuan.

Menurut madzhab Hambali: Perempuan yang istihadhah itu ada dua macam, berpengalaman dan pemula. Bagi perempuan yang sudah berpengalaman, maka acuannya adalah siklus haid yang biasa dijalaninya meskipun ia dapat membedakan darah yang pekat dengan yang tidak. Sementara untuk perempuan pemula, jika ia dapat membedakan darah yang keluar, maka pengetahuannya itulah yang dijadikan acuan, selama darah haid yang keluar tidak kurang dari sehari semalam atau tidak lebih dari lima belas hari. Namun jika ia tidak dapat membedakan, maka siklus haidnya diperkirakan selama sehari semalam, lalu ia cukup mandi besar setelah itu dan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh perempuan bersih lainnya. Namun itu hanya berlaku untuk bulan pertama, kedua, dan ketiga. Sedangkan untuk bulan keempat dan selanjutnya, maka siklusnya disetarakan dengan masa haid perempuan kebanyakan, yaitu enam atau tujuh hari, dengan menanyakannya dan berijtihad.

Menurut madzhab Maliki: Jika perempuan yang beristihadhah mengetahui bahwa darah yang keluar adalah darah haid, entah itu dapat dibedakan karena aromanya, warnanya, kekentalannya, ataupun rasa sakitnya, maka pengetahuannya itulah yang menjadi acuan. Tetapi dengan catatan, masa bersih yang dijalani sebelum darah tersebut keluar tidak kurang dari masa bersih yang minimum, yaitu lima belas hari. Namun jika ia tidak dapat membedakan darah yang keluar darinya, atau ia dapat membedakan namun darah itu sudah keluar sebelum mencapai masa bersih yang minimum, maka darah itu adalah darah istihadhah. Artinya, ia masih dalam masa bersih, meskipun hal itu berlangsung hingga akhir hayatnya. Adapun masa iddahnya, mengikuti masa iddahnya para perempuan yang tidak pernah merasakan haid sepanjang hidup, yaitu satu tahun.

Bagi perempuan yang dapat membedakan darah haid dan bukan, ia

tidak perlu menambah tiga hari melebihi hari-hari haidnya untuk sekadar kehati-hatian. Ia cukup melihat siklus haid seperti biasanya, selama darah yang ia ketahui sebagai darah haid sudah terhenti. Tetapi jika masih terus keluar, maka kehati-hatian itu dapat diberlakukan.

Menurut madzhab Hanafi: Perempuan yang istihadhah ada tiga macam. Pertama, adalah perempuan pemula, yaitu perempuan yang baru pertama kali merasakan haid ataupun merasakan nifas, namun ternyata darahnya terus mengucur keluar. Kedua, adalah perempuan berpengalaman, yaitu perempuan yang sudah terbiasa mendapatkan masa haid dan masa bersih. Dan, ketiga, adalah perempuan pelupa, yaitu perempuan yang sudah berpengalaman mendapatkan masa haid dan masa bersih namun kemudian terjadi perubahan dan darahnya keluar secara terus menerus sementara ia tidak ingat siklusnya sendiri.

Bagi perempuan pemula, apabila ternyata darahnya terus keluar, maka dapat diperkirakan masa haidnya selama sepuluh hari dan masa sucinya selama dua puluh hari. Sementara untuk masa nifasnya diperkirakan selama empat puluh hari dan masa bersihnya dari nifas selama dua puluh hari yang kemudian dilanjutkan dengan masa haid selama sepuluh hari, dan seterusnya.

Adapun bagi perempuan berpengalaman yang tidak lupa dengan siklus haidnya, maka ia cukup memperhatikan siklus haidnya tersebut, untuk masa haid dan masa bersihnya.

Sedangkan untuk perempuan pelupa, keterangan yang diberikan madzhab Hanafi cukup rumit dan sangat detil. Karenanya, bagi pembaca yang hendak mengetahuinya lebih mendalam lagi kami sarankan untuk membuka kitab lain yang membahas tentang hal ini.

Tidak ada syarat usia terkait darah istihadhah ini, apakah harus sudah mengalami haid ataupun belum. Bahkan, dapat dikatakan bagi anak perempuan yang masih kecil, yang usianya belum mencapai tujuh tahun atau sembilan tahun (sebagaimana diperdebatkan sebelumnya pada pembahasan tentang definisi haid), apabila ada darah yang keluar darinya, maka sudah pasti darah itu adalah darah istihadhah.[76] Dan, perempuan

76 Menurut madzhab Maliki: Disyaratkan dalam istihadhah, darah yang keluar haruslah berasal dari perempuan yang sudah mencapai usia haid, namun bukan darah haid

yang mengalami istihadhah ini termasuk orang-orang yang bermasalah. Seperti halnya orang yang memiliki penyakit tak bisa menahan kencing (beser), atau orang yang memiliki penyakit batuk secara terus menerus, atau masalah lain yang telah dibahas sebelumnya pada bab wudhu.

Hukum istihadhah sendiri adalah tidak terlarang untuk melakukan sesuatu seperti yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Misalnya, menyentuh mushaf Al-Qur`an atau membacanya, masuk ke dalam masjid, i'tikaf, thawaf, dan seterusnya. Seperti telah disebutkan sebelumnya secara lebih detil.❍

---

ataupun darah nifas. Adapun darah yang keluar dari anak perempuan yang masih kecil dan belum mencapai usia haid, maka darah itu disebut dengan darah kotor.

NIFAS

NIFAS adalah darah yang keluar dari seorang perempuan pada waktu melahirkan, atau sesaat sebelumnya, ataupun setelahnya, sebagaimana akan dijelaskan pada catatan di bawah ini dengan keterangan yang berbeda-beda dari masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Maliki: Darah yang keluar saat melahirkan atau setelahnya adalah darah nifas. Ada yang keluar bersamaan dengan keluarnya jabang bayi, ada juga setelahnya. Dan, ada juga sebelum melahirkan anak yang kedua (bagi ibu yang melahirkan anak kembar).

Adapun darah yang keluar sebelum melahirkan, menurut madzhab ini adalah darah haid.

Menurut madzhab Hambali: Darah yang keluar dua atau tiga hari sebelum melahirkan dengan adanya ciri khusus, seperti rasa sakit atau yang lainnya, dan darah yang keluar tepat pada saat melahirkan, keduanya sama seperti darah yang keluar setelah melahirkan. Semuanya disebut dengan darah nifas.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Untuk menyatakan darah yang keluar sebagai darah nifas, harus dibuktikan bahwa darah itu keluar setelah jabang bayi benar-benar telah lahir dan rahimnya sudah kosong. Dari itu, jika hanya sebagian tubuh jabang bayi saja yang baru keluar atau sebagian besarnya saja, maka darah yang keluar tidak dapat disebut sebagai darah nifas.

Telah lahir di sini juga bermakna bahwa jarak waktu antara kelahiran dengan darah yang keluar tidak terpisah selama lima belas hari atau lebih. Karena, jika seperti itu maka darah yang keluar tidak dianggap darah nifas, melainkan darah haid.

Adapun darah yang mengiringi kelahiran atau keluar sebelum adanya rasa sakit, maka darah tersebut juga tidak dianggap darah nifas, melainkan darah haid jika waktunya bertepatan dengan masa haid. Karena menurut madzhab ini, perempuan yang sedang hamil bisa haid. Namun jika tidak bertepatan dengan masa haid, maka darah tersebut adalah darah kotor.

Menurut madzhab Hanafi: Darah yang keluar bersamaan dengan keluarnya sebagian besar jabang bayi sudah termasuk darah nifas. Sama seperti darah yang keluar setelah jabang bayi itu sudah keluar dengan sempurna.

Adapun darah yang keluar ketika jabang bayi belum keluar atau baru sedikit keluarnya, maka darah itu bukan merupakan darah nifas, melainkan darah kotor. Dan, perempuan yang mengeluarkan darah tersebut masih memiliki kewajiban yang sama seperti perempuan dalam masa bersih lainnya.

Sekiranya perut seorang perempuan dibedah (operasi cesar, misalnya), meskipun keluar bayi darinya, maka darah yang keluar bukan termasuk darah nifas. Sekalipun iddahnya sudah selesai.

Adapun jika jabang bayi itu terlahir secara tidak semestinya (keguguran), apabila telah terlihat satu bagian saja dari jabang bayi, misalnya satu jari, satu kuku, satu helai rambut, atau semacamnya, maka artinya jabang bayi itu telah terbentuk, dan darah yang keluar dari perempuan yang melahirkannya adalah darah nifas. Sedangkan jika jabang bayi itu belum terbentuk, misalnya hanya berupa janin atau segumpal daging, maka darah yang keluar dari perempuan yang melahirkannya adalah darah haid jika waktunya bersamaan dengan siklus haidnya. Tetapi jika tidak, maka darah itu merupakan darah kotor.[77]

Apabila seorang perempuan melahirkan anak kembar, maka masa nifasnya terhitung sejak dilahirkannya anak yang pertama, bukan anak yang kedua. Kalaupun antara kelahiran anak yang pertama dengan anak yang kedua terpisahkan jarak waktu yang cukup lama, maka tetap saja masa

---

77 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Untuk menyatakan darah yang keluar adalah darah nifas, tidak disyaratkan jabang bayi yang keluar diharuskan sempurna bentuknya. Karena itu, jika perempuan tersebut sudah kosong rahimnya, walaupun yang keluar hanya berupa janin atau segumpal daging, maka darah yang keluar setelahnya sudah dapat dinyatakan sebagai darah nifas.

nifasnya dihitung sejak kelahiran anak yang pertama, meskipun jaraknya melebihi masa nifas. Misalkan saja anak yang kedua terlahir setelah lewat empat puluh hari dari kelahiran anak yang pertama, maka darah yang keluar setelah kelahiran anak yang kedua itu bukan merupakan darah nifas, melainkan darah kotor.[78]

Untuk masa nifas sendiri tidak ada jangka waktu minimalnya, meskipun hanya keluar sesaat saja maka masa tersebut sudah dianggap sebagai masa nifas. Maka dari itu, apabila seorang perempuan sudah selesai melahirkan, lalu darahnya terhenti setelahnya, atau bahkan melahirkan tanpa keluar darah sama sekali, maka masa nifasnya pun berakhir saat itu juga. Dan, perempuan itu sudah berkewajiban yang sama seperti halnya perempuan dalam masa bersih lainnya. Adapun untuk jangka waktu maksimal, masa nifas bisa mencapai empat puluh hari.[79] Sementara untuk kekosongan yang menyelangi di antara masa nifas, misalnya satu hari keluar darah dan satu hari lagi tidak, maka penjelasannya untuk masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: Kekosongan yang menyelangi masa nifas dianggap termasuk dalam masa nifas. Meskipun jangka waktu kosongnya mencapai lima belas hari atau lebih.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Kekosongan yang menyelangi masa nifas, jika mencapai lima belas hari atau lebih, maka sudah dianggap masuk masa bersih. Sedangkan jika kurang dari itu, maka masih termasuk masa nifas. Adapun darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih dari masa nifas adalah darah haid. Dan, tenggat waktu sejak terakhir kali keluar darah haid hingga hari kelima belas atau lebih itu semuanya masih

---

78 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila seorang perempuan melahirkan anak kembar, maka masa nifasnya terhitung sejak kelahiran anak yang kedua. Adapun jika ada darah yang keluar setelah kelahiran anak yang pertama, maka darah itu bukan merupakan darah nifas melainkan darah haid jika waktu kelahirannya bertepatan dengan siklus haidnya. Namun jika tidak, maka darah tersebut dianggap sebagai darah kotor.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seorang perempuan melahirkan anak kembar, dan jarak waktunya enam puluh hari atau lebih (enam puluh hari merupakan jarak maksimum masa nifas menurut madzhab Maliki), maka untuk setiap kelahiran memiliki masa nifasnya masing-masing. Sedangkan jika kurang dari itu, maka masa nifasnya hanya satu, dan dimulainya sejak kelahiran anak yang pertama.

79 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Waktu maksimal untuk masa nifas adalah enam puluh hari. Tetapi, kebanyakan hanya empat puluh hari saja.

Menurut madzhab Maliki: Waktu maksimal untuk masa nifas adalah enam puluh hari.

termasuk dalam masa nifas. Kecuali jika tidak ada darah nifas sama sekali yang keluar setelah melahirkan dan tidak ada pula darah nifas yang keluar dalam lima belas hari atau lebih itu, maka perempuan tersebut dianggap dalam keadaan bersih sejak melahirkan. Sementara jika ada darah yang keluar setelah lima belas hari atau lebih maka sama seperti sebelumnya, yakni darah itu merupakan darah haid.

Menurut madzhab Maliki: Kekosongan yang menyelangi masa nifas jika mencapai setengah bulan, maka sudah dianggap masuk masa bersih. Adapun darah yang keluar setelah itu dianggap sebagai darah haid, kecuali jika jaraknya kurang dari setengah bulan maka darah yang keluar masih dianggap sebagai darah nifas. Untuk cara menghitung masa nifas, yaitu dengan menggabungkan hari-hari keluarnya darah nifas dan mengabaikan hari-hari yang tidak keluar, sehingga hari keluarnya berjumlah enam puluh hari, maka baru pada saat itulah masa nifasnya berakhir. Dan, setelah itu dia baru melakukan kewajibannya seperti shalat dan puasa, sebagaimana dilakukan oleh para perempuan dalam masa bersih lainnya.

Menurut madzhab Hambali: Kekosongan yang menyelangi masa nifas dianggap termasuk dalam masa bersih. Karena itu, ia harus melaksanakan segala kewajibannya sebagai perempuan yang bersih seperti perempuan yang bersih lainnya.

Hal-hal yang Diharamkan dalam Masa Haid dan Nifas

Bagi perempuan yang sedang menjalani masa haid atau nifas, diharamkan untuk melakukan sejumlah aktifitas agama seperti yang diharamkan bagi orang yang sedang junub, misalnya shalat ataupun membaca Al-Qur`an. Namun ada beberapa tambahan lain yang berbeda, di antaranya: berpuasa. Karena itu, diharamkan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas untuk berniat puasa wajib ataupun sunnah. Dan, jika ia melakukannya dan tetap berpuasa, maka puasanya itu tidak sah. Bahkan jika ia melakukannya pada bulan Ramadhan, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa.

Namun pengharaman puasa Ramadhan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak menghapus kewajiban untuk mengganti puasa yang tertinggal selama ia menjalani masa haid atau nifasnya. Lain halnya dengan ibadah shalat, yang mana ibadah tersebut tidak wajib untuk diganti pada

masa bersihnya. Sebab, memang shalat itu harus dilakukan berulang kali pada setiap harinya sehingga akan sulit bagi para perempuan itu untuk mengqadhanya. Padahal, kesulitan dalam menjalankan agama telah diangkat oleh Allah ﷻ, sebagaimana firman-Nya,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴿٧٨﴾

"Dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama." [Al-Hajj: 78]

Hal lain yang diharamkan adalah beri'tikaf. Oleh sebab itu tidak sah hukumnya bagi perempuan yang sedang menjalani masa haid atau nifas jika mereka melakukan i'tikaf. Dan, hukum ini tentu saja tidak berlaku bagi kaum pria.

Hal lainnya lagi adalah bercerai. Karena itu, diharamkan bagi para suami untuk menjatuhkan talaknya atas perempuan yang ber*iddah* dengan *quru`* (iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan sebelum halal menikah lagi, sedangkan quru` adalah tiga masa haid atau tiga masa bersih). Namun meskipun ucapannya diharamkan, tetapi tetap berlaku jika diucapkan. Untuk lebih memperdalam tentang perceraian pada masa haid, dalil pelarangannya, macam-macam perceraian yang lain, dan seterusnya dapat dibaca seluruhnya pada pembahasan tentang talak.

Hal lain yang diharamkan adalah menggaulinya. Itulah, diharamkan bagi para suami untuk berhubungan intim dengan istrinya yang sedang haid. Dan, diharamkan pula bagi para suami untuk mendekatinya sebelum darah itu benar-benar berhenti dan mandi besar.[80] Apabila tidak mampu untuk mandi (entah itu karena ketiadaan air ataupun yang lainnya), maka diwajibkan bagi perempuan tersebut untuk tayamum terlebih dulu.

Hal lain yang diharamkan adalah mencumbu di antara pusar dan lutut. Sebab itu, tidak hanya menggaulinya saja yang diharamkan, bahkan mencumbu istri yang sedang dalam masa haid atau nifas dari bagian pusar hingga lutut pun tidak dihalalkan. Baik itu atas ajakan istri ataupun atas keinginan atau paksaan suami, kecuali jika mencumbunya pada tempat lain. Misalnya, bagian-bagian tubuh yang ada di atas pusar atau bagian-

80 Menurut madzhab Hanafi: Dihalalkan bagi para suami untuk mendatangi istrinya ketika darah haid atau nifas sudah terhenti bila masa haid atau nifasnya mencapai batas maksimum, yaitu sepuluh hari untuk haid dan empat puluh hari untuk nifas, walaupun istrinya belum mandi besar.

bagian tubuh di bawah lutut. Atau jika bagian alat vitalnya ditutupi dengan kain atau semacamnya, dengan syarat kain yang digunakannya itu dapat mencegah hawa panas tubuh dirasakan oleh suami. Jika kainnya tipis sehingga hawa panas tubuh istri tetap terasa oleh suaminya, maka percumbuan itu tetap diharamkan.

Menggauli istri saat darahnya keluar dalam masa haid itu diharamkan menurut seluruh ulama. Namun, bagaimana jika suami hanya mencumbu istrinya pada bagian di antara pusar dan lutut tanpa penghalang dan juga tanpa penetrasi, madzhab Hambali dan yang masyhur dalam madzhab Maliki lebih mengunggulkan pendapat yang melarang hal itu. Bahkan dengan penghalang sekalipun. Karena, dengan membolehkan hal itu berarti membolehkan sesuatu yang akan membahayakan. Sebab, bisa jadi orang yang melakukannya akan semakin bernafsu dan tidak mampu untuk mencegah dirinya sendiri melakukan perbuatan yang terlarang. Apalagi madzhab Maliki memang membangun kaidah madzhab mereka atas dasar pencegahan diri terhadap faktor yang akan menyebabkan perbuatan yang diharamkan, dengan mengistilahkannya sebagai *saddudz dzara`i'* (menutup pintu perantara dosa).

Itu dilihat dari sisi syariat. Sementara dari sisi kesehatan, tentu saja larangan menggauli perempuan yang sedang haid itu juga sangat bermanfaat. Karena, para ahli bidang kedokteran menyepakati bahwa mendatangi perempuan haid itu sangat berbahaya untuk alat reproduksi.

Meskipun demikian, ada beberapa ulama yang memberikan sedikit keleluasaan bagi para pria yang memiliki syahwat yang tinggi terhadap istrinya, yang mana Menurut madzhab Hanafi: seorang perempuan yang sudah terhenti darahnya boleh didatangi suaminya. Dengan catatan, darah itu sudah berhenti selama satu waktu shalat penuh. Misal, dari waktu zuhur hingga waktu ashar, meskipun sang istri belum menyucikan dirinya dengan mandi besar. Apalagi sebagaimana diketahui bahwa kebanyakan perempuan tidak mengeluarkan darah secara terus menerus sepanjang masa haidnya. Begitu pula dengan madzhab Maliki, yang berpendapat bahwa suami boleh mendatangi istrinya sesaat setelah darah sudah tidak keluar lagi, asalkan sang istri sudah menyucikan dirinya dengan mandi besar. Bahkan Menurut madzhab Maliki: berhentinya darah haid perempuan tidak harus secara alami untuk dapat digauli. Jadi, apabila

seorang perempuan menghentikan darah haidnya dengan menggunakan obat-obatan, maka ia juga sudah boleh didatangi. Jika demikian, maka bagi para suami yang memiliki hasrat terhadap istrinya yang sedang haid dan tidak dapat bersabar menunggu hingga istrinya suci kembali, maka mereka dapat melakukan upaya untuk menghentikan darah tersebut dengan cara lain yang tidak alami.

Apalagi dengan menggauli istri yang sedang haid sebelum darah haidnya terhenti, hal itu tentu diharamkan. Meskipun dengan menggunakan penghalang (misalnya dengan kondom atau semacamnya). Kalaupun seandainya hal itu terjadi, maka orang tersebut tentu akan menanggung dosa besar dan harus secepatnya bertaubat, termasuk juga istrinya yang memfasilitasi perbuatan tersebut. Lalu setelah keduanya bertaubat, syariat mengharuskan mereka untuk mengeluarkan sedekah sebanyak satu dinar. Jika tidak sanggup, maka setengah dinarnya saja. Dan, untuk ukuran dinar tersebut dapat dibaca pada bab zakat.❍

MENGUSAP KHUFFAIN

ADA beberapa pembahasan yang akan kami uraikan pada bab mengusap *khuffain*[81] ini. Pertama, mengenai definisi pengusapan khuffain secara etimologi bahasa Arab sekaligus dengan terminologi ulama Islam. Kedua, mengenai ciri-ciri khuffain yang diperkenankan. Ketiga, mengenai hukumnya. Keempat, mengenai dalilnya. Kelima, mengenai syarat-syaratnya. Keenam, mengenai bagian khuffain yang harus diusap. Ketujuh, mengenai cara-cara mengusapnya. Kedelapan, mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam mengusap khuffain. Kesembilan, mengenai penjelasan tentang jangka waktu yang diperkenankan untuk mengusap khuffain. Dan, kesepuluh, mengenai hal-hal yang membatalkan keabsahan mengusap khuffain. Berikut pembahasannya satu persatu:

Definisi Pengusapan Khuffain dan Hukumnya

Menurut etimologi bahasa Arab, mengusap khuffain artinya menelusur khuffain dengan tangan. Dari itu, jika seseorang membuat tangannya berjalan di atas khuffain maka ia disebut sedang mengusap khuffain. Adapun menurut terminologi para ulama Islam, mengusap khuffain artinya memberi pembasahan pada sepatu khusus yang disebut dengan khuffain pada waktu-waktu tertentu.

Hukum mengusap khuffain adalah boleh. Syariat membolehkan bagi kaum pria atau perempuan untuk mengusap sepatu khuffain mereka, baik ketika bepergian ataupun saat bermukim. Hukum ini merupakan

81 Khuffain, artinya dua khuf atau sepasang khuf. Khuf sendiri adalah semacam kaos kaki tebal yang terbuat dari kulit atau semacamnya, yang bisa berfungsi sebagai alas kaki. Orang Arab biasa memakai khuf, terutama pada musim dingin. **(Edt.)**

rukhsah yang diberikan syariat Islam kepada para penanggung kewajiban shalat. Menurut bahasa, rukhshah artinya keringanan. Sedangkan menurut syariat, artinya suatu ketetapan dalam syariat yang berlawanan dengan dalil, menggunakan dalil lain sebagai pembanding (misalnya rukhsah bagi musafir untuk tidak berpuasa Ramadhan saat bepergian, padahal rukhsah tersebut berlawanan dengan dalil yang mewajibkan puasa Ramadhan). Untuk suatu ketetapan dalam syariat yang menggunakan dalil, namun tidak ada dalil pembanding, disebut dengan *azimah.*

Namun hukum mengusap khuffain ini bisa jadi terkadang menjadi wajib, yaitu ketika seseorang merasa khawatir akan berakhirnya waktu shalat apabila ia melepaskan sepatunya itu terlebih dulu untuk membasuh kedua kakinya. Jika dalam keadaan seperti itu, maka ia diwajibkan untuk mengusap khuffainnya saja agar ia tetap dapat melakukan shalat sebelum waktunya berakhir. Contoh lainnya adalah ketika seseorang merasa khawatir akan berakhirnya kewajiban lain selain shalat, misalnya wukuf di padang Arafah jika ia melepaskan sepatunya terlebih dulu. Di sini, maka ia wajib untuk tidak melepaskan sepatunya itu. Begitu pula jika ia tidak dapat menemukan air yang cukup untuk membasuh kedua kakinya, maka saat itu ia diwajibkan untuk mengusap khuffainnya saja. Adapun pada kondisi lain selain tersebut di atas, maka hukum mengusap khuffain adalah rukhsah yang dibolehkan. Dengan catatan, bahwa membasuh kaki itu lebih afdhal daripada mengusap khuffain.[82]

Ciri-ciri Khuffain

Sepatu khuffain yang boleh diusap sebagai rukhsah adalah sepatu yang dikenakan seseorang untuk menutup kedua kakinya dari pergelangan kaki hingga telapaknya, baik itu terbuat dari kulit, bulu domba (wol), rambut, bulu unta, rami (seperti karung goni), ataupun sejenisnya.[83]

---

82 Menurut madzhab Hambali: Mengusap khuffain itu lebih utama daripada melepaskannya dan membasuh kedua kaki. Karena, Allah ﷻ menyukai seseorang yang mengambil rukhsah ketika diberikan, agar ia dapat merasakan anugerah yang diberikan kepadanya lalu bersyukur atas anugerah tersebut.
Sejumlah ulama madzhab Hanafi juga memiliki pendapat yang sama seperti itu.

83 Menurut madzhab Maliki: Tidak sah hukumnya jika khuffain yang diusap sebagai rukhsah terbuat dari selain kulit, walaupun dibenarkan jika ada sisi-sisinya yang terbuat dari bulu, rami, atau semacamnya. Entah itu sisi atas ataupun sisi bawahnya, seperti sepatu-sepatu model masa kini yang memiliki alas.

Adapun penutup kaki yang tidak terbuat dari kulit biasanya disebut dengan kaus kaki. Dan, kaus kaki ini tidak termasuk yang dibolehkan, karena kaus kaki berbeda dengan sepatu. Kecuali jika kaus kaki itu mencakup tiga hal. Pertama, tebal, sehingga air tidak dapat merembes masuk ke bagian dalamnya. Kedua, merekat pada kedua kaki dengan sendirinya tanpa perlu pengikat. Ketiga, tidak transparan sehingga dapat terlihat bagian yang ditutupi. Karena itu, jika seseorang mengenakan kaus kaki yang tebal dan merekat pada kedua kakinya, namun terbuat dari bahan yang transparan maka kaus kaki itu tidak dapat disebut dengan khuffain dan tidak termasuk dalam rukhsah. Tetapi apabila ada kaus kaki yang memenuhi ketiga kriteria tersebut, maka kaus kaki itu dapat disebut dengan khuffain sebagaimana khuffain yang terbuat dari kulit, dan mendapatkan rukhsah yang sama.

Dalil Dibolehkannya Mengusap Khuffain

Banyak sekali hadits-hadits shahih dari Nabi ﷺ yang dapat membuktikan dibolehkannya mengusap khuffain ini. Bahkan hampir mencapai derajat mutawatir (derajat tertinggi dalam hadits yang mustahil dibantah kebenarannya). Dalam kitab *Al-Istidzkar* disebutkan, bahwa hadits dari Rasulullah ﷺ tentang membasuh khuffain diriwayatkan oleh sekitar empat puluh orang sahabat. Al-Hasan juga pernah mengatakan: Ada tujuh puluh orang sahabat Nabi yang menceritakan kepadaku bahwa beliau pernah membasuh khuffain.

Di antara hadits shahih yang menyebutkannya adalah riwayat Jarir bin Abdillah Al-Bajalli yang dikutip oleh enam imam hadits paling ternama, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Jarir, bahwasanya ketika suatu kali Jarir buang air kecil, lalu ia berwudhu dengan mengusap khuffainnya, ada seseorang yang bertanya kepada Jarir, "Mengapa kamu lakukan itu?" Lalu Jarir menjawab, "Karena aku pernah melihat ketika Rasulullah ﷺ sehabis buang air kecil beliau berwudhu seperti ini, dengan mengusap khuffainnya."

Riwayat ini juga disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah*. Kemudian, setelah menyebutkan hadits ini ia mengatakan, "Hadits ini cukup menarik perhatian. Karena, Jarir baru masuk Islam ketika surat Al-Ma`aidah diturunkan, tepatnya satu ayat pada surat Al-Maa`idah yang

menyebutkan tentang hukum wudhu dengan menggunakan air, yaitu firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ ٦

"Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke dua mata kaki." [Al-Maa`idah: 6]

Ayat ini secara tegas mewajibkan pembasuhan kaki dengan air ketika wudhu. Sama seperti anggota-anggota wudhu yang harus dibasuh lainnya. Tetapi, hadits di atas dan banyak sekali hadits-hadits Nabi lainnya yang bahkan mencapai derajat mutawatir, berseberangan dengan keterangan tersebut. Namun ketika diketahui bahwa hadits-hadits tersebut terjadi setelah diturunkannya surat Al-Maa`idah di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya Allah mewajibkan pembasuhan kedua kaki ketika seseorang tidak mengenakan khuffain. Sedangkan jika ada yang mengenakannya, maka pembasuhannya tidak diwajibkan lagi dan diganti dengan mengusap khuffainnya saja.

Hadits shahih lainnya diriwayatkan oleh imam Al-Bukhari, dari Al-Mughirah bin Syu'bah. Disebutkan bahwa suatu saat ketika Nabi hendak menunaikan hajatnya, Al-Mughirah mengikuti beliau dengan membawa sekantung air untuk ia berikan kepada Nabi ﷺ ketika beliau sudah selesai dari hajatnya. Lalu air itu beliau gunakan untuk berwudhu dan mengusap khuffainnya.

Imam Al-Bukhari juga meriwayatkan hadits lain dari Al-Mughirah, yang menyatakan: Suatu kali ketika aku ikut bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan aku pernah hendak melepaskan khuffain beliau, namun beliau berkata; *'Kamu tidak perlu melepaskannya, karena aku memasukkan kakiku ke dalamnya dalam keadaan bersih'."* Lalu beliau pun hanya mengusapnya saja dengan air.[84]

---

84 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari pada pembahasan (4) mengenai wudhu, bab (35)

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan para imam hadits lainnya.

Syarat-syarat Mengusap Khuffain

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang disebut dengan khuffain adalah sepatu yang terbuat dari kulit, bulu domba, atau semacamnya. Selain itu, sepatu tersebut harus memenuhi tiga kriteria, yaitu tidak merembes air, tidak tembus pandang, dan merekat erat tanpa perlu tali. Dan, setiap sepatu yang termasuk dalam sebutan khuffain itu boleh diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki dengan syarat-syarat berikut ini:

Pertama; Khuffain tersebut harus menutupi kaki, dari bagian telapak hingga dua mata kaki. Adapun bagian atas dua mata kaki bagi laki-laki tidak perlu ditutupi dan tidak perlu juga tertutup oleh khuffain. Dan, tidak diharuskan pula khuffain itu tertutup rapat sejak pembuatan, namun boleh dalam keadaan terbuka bagian atasnya misalnya lalu kemudian dapat ditutup dengan kancing tarik (risleting) ataupun kancing model lainnya yang dapat menutup sepatu dengan rapat. Karena, syarat yang harus dipenuhi adalah tertutupnya kaki dengan rapat. Baik itu menggunakan

---

mengenai mewudhukan orang lain (hadits 182). Juga diriwayatkan pada pembahasan yang sama, bab (49) mengenai mengusap khuffain (hadits 203). Juga pada pembahasan (64) mengenai peperangan, bab (81) mengenai riwayat Ka'ab bin Malik (hadits 4421). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (2) mengenai thaharah, bab (22) mengenai mengusap khuffain (hadits 75/274). Juga pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (22) mengenai mempercepat pelaksanaan shalat berjamaah ketika imam reguler tidak kunjung datang (hadits 105/2740). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (1) mengenai thaharah, bab (59) mengenai mengusap khuffain (hadits 149). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (1) mengenai thaharah, bab (63) mengenai pelayan yang menuangkan air kepada tuannya untuk berwudhu (hadits 79). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (1) mengenai thaharah, bab (84) mengenai hadits tentang mengusap khuffain (hadits 545). Juga diriwayatkan Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 6) riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah (hadits 18221). Juga diriwayatkan oleh Ad-Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan mengenai thaharah, bab mengusap khuffain (hadits 1/181). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan mengenai thaharah, bab rukhsah bagi orang yang mengenakan khuffain dengan mengusapnya saja (hadits 1/281). Juga diriwayatkan Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (2/20 dan 1/455). Juga disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*nya (1/195 dan 1/255). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (6/493). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (1/136,137). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (518). Juga disebutkan oleh Al-Qurthubi dalam kitab Tafsirnya (6/101). Dan, disebutkan pula oleh Abu Nuaim dalam kitab *Tarikh Ashbahan* (2/355).

khuffain yang tertutup dari awal pembuatan ataupun khuffain yang ditutup dengan menggunakan kancing.

Kedua; Mata kaki harus tertutup sepenuhnya dan tidak boleh terbuka walaupun hanya sedikit saja. Kalau seandainya khuffain yang digunakan sudah terkoyak sedikit hingga bagian kaki yang harus tertutupi dapat terlihat, maka khuffain tersebut tidak memenuhi syarat untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Pasalnya, ketika wudhu tanpa khuffain, maka ia harus membasuh seluruh bagian tersebut, mencakup bagian telapak, punggung telapak, hingga mata kaki. Dan, jikalau ada bagian tersebut yang tidak terbasuh walaupun sedikit saja, maka wudhunya tidak sah. Karena itu, hal tersebut juga berlaku ketika khuffain diusapkan sebagai penggantinya. Jika ada sedikit saja bagian kaki yang terlihat maka pengusapannya juga menjadi tidak sah. Ini menurut pendapat madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i. Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila khuffain tidak menutup seluruh bagian bawah kaki hingga pergelangan, misal pada salah satu sepatu terdapat sobekan yang membuat sedikit bagian dalamnya terlihat, di mana sobekan itu ukurannya tiga jari kaki yang paling kecil (yakni tiga jari kelingking kaki) atau kurang dari itu, maka hukum khuffainnya masih sah untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Begitu juga apabila sobekannya terpisah pada sepasang sepatunya dengan ukuran yang lebih besar dari itu jika dijumlahkan, maka khuffain tersebut juga masih dapat ditoleransi. Kecuali jika beberapa sobekan yang terpisah itu berada pada salah satu sepatunya saja dengan ukuran yang lebih besar dari tiga jari kelingking jika dijumlahkan ukuran sobekan-sobekannya, maka tidak sah hukumnya mengusap khuffain tersebut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila pada salah satu sepatunya terdapat sobekan sebesar sepertiga telapak atau lebih, maka khuffain itu tidak sah untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Tetapi jika kurang dari itu, maka sah hukumnya.

Intinya, madzhab Hanafi dan Maliki sepakat bahwa sepatu yang sobek hingga terlihat bagian dalam yang semestinya tertutupi, hal itu tidak mengurangi keabsahannya untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Namun, kedua madzhab tersebut berbeda pada ukuran maksimal

sobekannya, di mana madzhab Maliki masih menoleransi sobekan yang kurang dari sepertiga telapak kaki. Sementara madzhab Hanafi hanya menoleransi sobekan yang berukuran kurang dari tiga jari kelingking kaki.

Ketiga; Khuffainnya masih dapat dipergunakan berjalan dan menempuh jarak yang cukup jauh. Adapun jika sepatu itu agak longgar hingga punggung telapak kaki sebagian besarnya atau bahkan sama sekali tidak menyentuh rongga atas sepatunya, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan sepatu tersebut sebagai khuffain selama masih dapat untuk digunakan berjalan. Ini menurut pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila sepatu yang digunakan agak longgar hingga sebagian punggung telapak kaki atau bahkan seluruhnya tidak menyentuh rongga atas sepatu, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahannya sebagai khuffain. Tetapi, jika sepatu itu terlalu kebesaran sehingga kaki tidak lagi dapat mengendalikannya, maka sepatu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai khuffain yang dapat diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Meskipun sepatu itu masih dapat digunakan untuk berjalan.

Keempat; Khuffain yang digunakan harus milik sendiri secara syariat, bukan didapatkan dari hasil mencuri, atau *ghashab* (meminjam tanpa seizin pemiliknya), ataupun didapatkan dari perbuatan syubhat yang diharamkan. Karena apabila demikian, maka pengusapan khuffain dianggap tidak sah. Ini menurut pendapat madzhab Hambali dan Maliki. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i: Mengusap khuffain tetap sah meskipun sepatu yang digunakan adalah hasil mencuri, ghashab, atau semacamnya. Meskipun pemakaiannya itu hukumnya haram.. Pasalnya, larangan pemakaiannya dan kepemilikannya tidak mempengaruhi keabsahannya sebagai khuffain yang dapat diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki. Contoh kasus lainnya adalah seperti air hasil curian atau ghashab atau yang semacamnya. Air itu tentu tetap sah jika digunakan untuk berwudhu selama masih suci dan menyucikan, meskipun pelaku pencuriannya harus menanggung dosa atas perbuatannya.

Akan tetapi tentu saja mereka yang berpendapat bahwa penggunaan sesuatu hasil curian dan semacamnya untuk dipakai beribadah tidak sah ibadahnya memiliki alasan yang jelas. Karena, memang ibadah itu tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah, dan hal itu sangat bertentangan jika perantara yang digunakan berasal dari sesuatu yang haram.

Kelima; Khuffain yang digunakan harus bersih dan suci. Karenanya, jika khuffain tersebut najis, maka tidak sah hukumnya mengusap khuffain itu. Adapun jika hanya sebagiannya saja yang terkena najis, maka pendapat dari tiap madzhab pun berbeda-beda. Lihat keterangannya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: pengusapan khuffain tidak dianggap sah kecuali jika sepasang sepatu yang dikenakan dalam keadaan bersih dan suci, apabila ada salah satunya yang terkena najis maka sudah dianggap tidak sah lagi, bahkan lebih ketat daripada najis pada tubuh dan pakaian, karena najis pada keduanya disunnahkan untuk coba dihilangkan, sedangkan khuffain yang terkena najis tidak boleh dikenakan, apa pun bentuk najisnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila salah satu sepatu terkena najis yang dapat ditoleransi, maka najis tersebut tidak mempengaruhi keabsahannya untuk diusap. Sedangkan jika terkena najis yang tidak dapat ditoleransi, maka khuffain tersebut tidak sah untuk diusap kecuali telah dibersihkan dan disucikan kembali. Adapun mengenai definisi tentang najis yang dapat ditoleransi dan yang tidak menurut madzhab ini, telah kami jelaskan pada pembahasan tentang macam-macam najis yang lalu.

Menurut madzhab Hanafi: Kebersihan dan kesucian khuffain tidak menjadi salah satu syarat sah pengusapan khuffain. Karenanya, jika khuffain yang digunakan terkena najis, maka pengusapannya tetap dianggap sah. Namun jika khuffain itu digunakan untuk melaksanakan shalat, maka shalatnya menjadi tidak sah kecuali jika najis itu termasuk najis yang dapat ditoleransi.

Menurut madzhab Hambali: Khuffain yang terkena najis masih dapat dianggap sah pengusapannya jika memenuhi dua syarat. Pertama, najisnya berada di bagian bawah yang menempel dengan tanah, atau di bagian

dalamnya. Lain halnya jika najis itu berada di bagian atas sepatu atau di bagian sisi-sisinya, maka najis itu mempengaruhi keabsahan pengusapan. Kedua, pengguna sepatu kesulitan untuk menghilangkan najis tersebut kecuali dengan melepaskan sepatu. Adapun jika ia dapat membasuhnya dengan tetap mengenakan khuffain tersebut tanpa ada efek negatif yang akan terjadi, maka ia wajib untuk membersihkannya. Sedangkan jika ia sebenarnya dapat menghilangkan najis pada sepatunya tanpa harus ditanggalkan, namun ia tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat menghilangkan najis tersebut, maka khuffain itu masih boleh digunakan untuk shalat, menyentuh Al-Qur`an, dan hal-hal lain yang membutuhkan kesucian diri.

Keenam; Khuffain itu dikenakan setelah tubuh menjadi suci. Dengan arti, orang yang mengenakannya harus wudhu secara sempurna terlebih dulu, barulah setelah itu ia memakai sepatunya. Sekiranya orang tersebut hanya mencuci kakinya terlebih dulu lalu mengenakannya dan baru kemudian berwudhu dengan sempurna setelah sepatu itu dikenakan, maka pengusapan khuffainnya tidak sah. Bagian tersebut disepakati oleh madzhab Maliki, Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Tidak disyaratkan ketika hendak mengenakan khuffain orang tersebut harus berwudhu secara sempurna terlebih dulu, melainkan cukup baginya dengan membasuh kedua kakinya lalu mengenakan khuffainnya tanpa diselingi dengan hadats tertentu dan barulah kemudian menyempurnakan wudhunya. Dengan begitu, pengusapan khuffainnya menjadi sah. Syaratnya, wudhunya disempurnakan dengan tetap menggunakan air, sehingga tidak ada bagian-bagian tubuh yang seharusnya dibasuh saat berwudhu atau diusap setelah pemakaian khuffain, yang belum tersentuh air.

Ketujuh; Pensucian tubuh sebelum pemakaian khuffain dilakukan dengan menggunakan air. Karena itu, tidak sah hukumnya jika pemakaian khuffain dilakukan setelah tayamum. Baik itu tayamumnya dilakukan karena sakit, karena tidak ada air, ataupun sebab-sebab lainnya. Hal ini disepakati oleh madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Sedangkan untuk madzhab Asy-Syafi'i ada sedikit perbedaan pada pendapatnya. Lihat bagaimana perbedaan tersebut pada catatan berikut. **Menurut**

madzhab Asy-Syafi'i: Mengenakan khuffain yang hendak diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki boleh dilakukan setelah tayamum, dengan syarat tayamumnya dilakukan karena sakit atau semacamnya yang bukan karena ketiadaan air, sebab pengusapan khuffain tidak sah hukumnya jika tayamum dilakukan karena ketiadaan air, artinya jika seseorang tidak mendapatkan air untuk berwudhu lalu ia bertayamum dan dilanjutkan dengan pemakaian khuffain, lalu ia mendapatkan air setelah itu, maka ia tidak dibenarkan untuk mengusap khuffain tersebut untuk wudhu selanjutnya, ia harus melepaskan khuffain itu dan berwudhu menggunakan air dengan sempurna.

Adapun jika seseorang bertayamum karena sakit atau semacamnya, lalu setelah itu ia mengenakan khuffain, dan ternyata ia sembuh dari sakitnya, maka ia boleh mengusap khuffainnya untuk wudhu berikutnya.

Insya Allah pada pembahasan tentang tayamum, sesaat lagi kami akan mengupas hal tersebut lebih mendalam. Termasuk tidak benarnya pernyataan bahwa kaki tidak ada hubungannya dengan tayamum. Dengan alasan, kaki tidak termasuk anggota tubuh yang wajib ditayamumkan.

Kedelapan; Permukaan khuffain yang harus diusap tidak boleh terdapat sesuatu yang menghalangi air untuk mengenainya. Misal permen karet, tepung, semen, atau apa pun yang jika melekat pada kulit kaki juga tidak dapat disentuh oleh air.

Kesembilan; Pemakai khuffain harus dapat tetap berjalan dengan menggunakan khuffain tersebut dalam jarak tertentu. Apabila khuffain itu dilepaskan atau pemakai tidak lagi dapat melanjutkan perjalanannya sebelum tercapai jarak tersebut, maka hukum pengusapan khuffainnya tidak sah lagi. Untuk mengetahui berapa jarak yang dimaksud menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Mengusap khuffain tidak sah kecuali pemakainya dapat mengenakannya hingga jarak minimal satu farsakh. Kemudian, kedua belah sepatu harus dapat digunakan untuk berjalan tanpa harus dikenakan berulang-ulang ataupun diinjak. Adapun jarak satu farsakh itu sama dengan tiga mil, atau kurang lebih dua belas ribu langkah. Apabila khuffain sudah dilepaskan sebelum dapat menempuh jarak tersebut maka tidak sah hukum mengusapnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Pemakai khuffain itu boleh seorang

musafir ataupun seorang yang bermukim. Apabila ia seorang musafir, maka tidak sah hukumnya untuk mengusap khuffain kecuali jika khuffainnya itu kuat dan dapat digunakan untuk berjalan tiga hari penuh tanpa diinjak. Artinya, ia tidak melepaskan khuffainnya selama jangka waktu tersebut. Misal, saat buang hajat, tidur, ataupun sepanjang perjalanannya dalam jangka waktu tersebut. Namun juga bukan berarti orang tersebut harus terus berjalan sepanjang waktu itu.

Apabila orang tersebut adalah orang yang bermukim, maka tidak sah hukumnya mengusap khuffain, kecuali khuffain yang digunakan kuat untuk melaksanakan tugas sehari-harinya, seperti seorang musafir yang menempuh perjalanan selama sehari semalam. Artinya, kekuatan sepatu itu untuk tidak dilepaskan selama satu hari satu malam sama seperti kekuatan sepatu seorang musafir yang menempuh perjalanan dalam jangka waktu tersebut.

Intinya, apabila pemakai khuffain seorang musafir, maka kekuatan sepatunya benar-benar dilihat dari bagaimana sepatu itu digunakan dalam perjalanannya selama tiga hari penuh. Sedangkan jika ia bermukim, maka kekuatan sepatunya itu diukur seperti kekuatan sepatu musafir. Namun bedanya ia hanya satu hari satu malam saja.

Menurut madzhab Maliki: Tidak ada syarat jarak atau waktu minimal perjalanan untuk mengusap khuffain.

Alasan dari pendapat tersebut tidak lain karena madzhab Maliki mensyaratkan khuffain yang akan diusap harus terbuat dari kulit. Dan, secara alami memang bahan dasar kulit lebih kuat dan dapat bertahan untuk jarak yang cukup jauh. Selain itu madzhab ini juga mensyaratkan agar khuffain yang akan diusap haruslah tidak terlalu longgar agar kaki tidak terlalu terbebani tatkala melakukan perjalanan jauh, dan juga tidak terlalu sempit agar pemakainya dapat berjalan secara seimbang dan tidak menyakiti kakinya.

Menurut madzhab Hambali: Khuffain yang dipakai haruslah dapat terus digunakan untuk berjalan. Namun madzhab ini tidak mensyaratkan jarak tertentu, hanya disesuaikan dengan kebiasaan yang berlaku. Karena itu, selama sepatu yang dipakai dapat digunakan untuk perjalanan jauh, maka sepatu itu dianggap sah untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki.

Itulah sejumlah syarat yang dapat kami rangkum dari keempat madzhab. Namun selain itu, ada juga beberapa syarat lain yang cukup berbeda dari masing-masing madzhab yang akan kami uraikan pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: Syarat-syarat lain yang harus dipenuhi untuk mengusap khuffain adalah:

- Khuffain tidak boleh sobek parah sehingga tidak bisa diusap secara wajar. Adapun batas ukuran maksimal untuk sobekan pada khuffain menurut madzhab ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, yaitu tidak boleh lebih dari tiga jari kelingking kaki.
- Bagian khuffain yang diusapkan air haruslah bagian atas punggungnya dari kedua belah sepatu minimal sebesar tiga jari kelingking kaki. Karena itu, tidak boleh mengusap bagian bawah sepatu, bagian dalam sepatu, bagian sisi kanan atau sisi kiri sepatu, bagian leher sepatu, atau bagian lainnya selain bagian punggung telapak kaki.
- Pengusapan khuffain dilakukan dengan tiga jari tangan. Karena itu, tidak sah hukumnya jika pengusapan itu dilakukan dengan satu jari tangan saja, karena dikhawatirkan air yang diusapkan cepat menjadi kering sebelum mencapai batas ukuran yang diharuskan. Namun jika pengusapan dilakukan dengan satu jari secara saksama di tiga tempat yang berbeda dari punggung sepatu, dengan air yang berbeda pada setiap kali pengusapan, maka pengusapan tersebut dapat dikatakan sah, selama satu jari tersebut tetap basah. Begitu pula jika pengusapan dilakukan dengan ujung jari, pengusapan itu dapat dianggap sah jika airnya bertetesan. Namun jika tidak seperti itu, maka tidak sah hukumnya. Di luar itu semua, pengusapan tidak harus juga dilakukan dengan tangan, sekiranya pemakai khuffain hanya menyiramkan air secara langsung dari wadah dengan kadar air yang semestinya, atau dibasahi dengan tetesan air hujan, atau dengan cara lain semacamnya, maka pembasahan itu sudah cukup baginya.
- Bagian sepatu yang diusapkan dengan air harus terkonsentrasi pada bagian atas dari telapak kaki. Karena itu, jika seseorang menggunakan sepatu yang cukup panjang (misalnya sepatu koboi), hingga sebagian besar cakupan sepatu ada di atas mata kaki, lalu pengusapan

terkonsentrasi pada bagian yang panjang itu, maka pengusapan khuffainnya dianggap tidak sah.

- Minimal ada bagian punggung kaki yang berukuran tiga jari kelingking bagi orang yang putus kakinya (buntung pada bawah mata kaki). Karena itu, apabila seseorang tidak memiliki ukuran minimum tersebut maka tidak sah hukumnya pengusapan khuffain. Terkecuali jika orang tersebut sudah putus satu kakinya sejak mata kaki atau lebih ke atas, dan masih tersisa satu kaki lain dengan sempurna, maka pengusapan khuffain baginya dapat dianggap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: syarat-syarat lainnya antara lain:

- Tidak ada perban (gips) yang digunakan di balik sepatu. Karenanya, apabila ada seseorang yang terluka pada kakinya lalu mengenakan perban sebagai pengobatan, dan kemudian ditutupi dengan khuffain, maka tidak sah hukumnya mengusap khuffain tersebut.
- Kaki yang ditutupi oleh khuffain ataupun kaus kaki atau yang lainnya haruslah dalam keadaan bersih dan suci sebelum memakai khuffain tersebut.
- Khuffain tersebut dapat mencegah mengalirnya air ke kaki ketika disiram. Namun demikian madzhab ini menoleransi jika ada air yang merembas ke dalam khuffain jika rembasannya melalui jahitan.

Menurut madzhab Maliki: syarat-syarat lainnya adalah:

- Khuffain harus terbuat dari kulit.
- Khuffain harus tertutup dengan jahitan.
- Pemakaian khuffain bukan sekadar aksesori atau bahkan sebagai kebanggaan, melainkan untuk mengikuti sunnah Nabi ﷺ, atau melindungi kaki dari duri, kerikil tajam, sengatan kalajengking, hawa panas, hawa dingin, atau semacam itu. Adapun jika seseorang mengenakannya hanya untuk melindungi kaki dari kuman, atau agar tidak sulit mencuci kaki, atau agar melindungi inai kaki (henna yang biasanya digunakan oleh kaum perempuan pada kakinya), atau semacam itu, maka pengusapan khuffain dianggap tidak sah lagi. Karena, hal-hal itu termasuk dalam hal bermewah-mewahan. Namun syarat ini hanya disebutkan oleh madzhab Maliki saja, tidak disepakati oleh madzhab lainnya.

Standar Pengusapan

Dalam hal mengusap khuffain, syariat tidak mengharuskan dibasahinya seluruh bagian sepatu yang menutupi kaki, meskipun pengusapan tersebut berfungsi sebagai pengganti pembasuhan kaki yang wajib untuk dibasuh seluruhnya. Pasalnya, mengusap khuffain memang sebuah rukhsah khusus yang diberikan kepada para mukallaf, agar mereka merasakan kelenturan syariat Ilahi terhadap mereka.

Dan untuk mengetahui batasan atau standar pengusapan khuffain tersebut menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Seluruh bagian atas yang tampak (bagian punggung sepatu) harus terkena usapan semuanya. Adapun bagian bawahnya (bagian sepatu yang bersentuhan langsung dengan bumi) atau biasa disebut dengan bagian perut sepatu, hukum mengusapnya hanya dianjurkan saja. Namun ada juga beberapa ulama yang mengatakan diwajibkan juga. Karena itu, apabila bagian bawah sepatu ini tidak diusap, maka shalat yang dilakukan dengan wudhu tersebut harus diulang sebagai kehati-hatian karena ada pendapat yang mewajibkannya.

Menurut madzhab Hanafi: Diwajibkan bagi pemakai khuffain untuk mengusap sebagian dari punggung sepatunya, kira-kira panjangnya tiga jari kelingking tangan dikali lebar satu jari, dengan syarat bagian yang diusap seluruhnya berada di punggung sepatu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Diwajibkan bagi pemakai khuffain untuk mengusap bagian manapun pada punggung sepatu, meskipun hanya meletakkan satu jari yang sudah dibasahi tanpa dijalankan jarinya itu sudah cukup dan sudah memenuhi nilai pengusapan. Seperti halnya pada kewajiban mengusap kepala. Namun pengusapan tersebut hanya boleh dilakukan pada punggung sepatu saja, tidak pada bagian bawah sepatu, bagian dalam sepatu, bagian sisi kanan atau sisi kiri sepatu, bagian leher sepatu, atau bagian-bagian lainnya, terkecuali bagian yang melekat pada mata kaki. Apabila seandainya pada kulit sepatunya masih terdapat bulu-bulu yang melekat, lalu air yang diusapkan tidak sampai pada kulitnya, maka pengusapan khuffain dianggap tidak sah. Begitu pula jika airnya hanya terkena kulitnya saja padahal yang hendak diusapkan adalah bulunya, maka pengusapan khuffain tersebut juga tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: Diwajibkan bagi pemakai khuffain untuk mengusap sebagian besar punggung sepatu. Sedangkan untuk bagian bawahnya hanya dianjurkan saja, apabila tidak dibasahi karena lupa maka boleh dilakukan secara terpisah, meskipun waktunya sudah lama berselang. Namun jika ditinggalkan secara sengaja, maka pengusapannya secara terpisah hanya dapat dilakukan jika waktunya belum lama berselang. Sedangkan jika sudah lama, maka dianjurkan agar semua rangkaian wudhunya diulang dari awal lagi. Begitu juga dengan shalat yang dilakukan sebelum mengusap bagian bawah sepatu selama waktunya masih cukup.

Mengenakan Sepatu Ganda

Apabila seseorang mengenakan sepatu dua lapis, misalnya sepatu bagian dalamnya lebih lembut atau lebih tipis dibandingkan sepatu luar. Atau ia mengenakan kaus kaki tebal yang mirip sepatu kulit sebelum sepatu luar. Atau ia mengenakan selubung sepatu, yakni penutup kaki yang terbuat dari kulit dan biasanya digunakan dengan tujuan agar kaki terhindar dari air atau lumpur, maka orang tersebut cukup mengusap sepatu yang berada paling luar saja. Tidak perlu mengusap sepatu bagian dalam. Tetapi, dengan beberapa syarat yang akan kami uraikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar pengusapan khuffain bagian luar dapat dianggap sah, yaitu:

Pertama, sepatu luar juga harus terbuat dari kulit. Kalaupun tidak terbuat dari kulit, maka air yang diusapkan itu harus sampai pada sepatu kulit yang ada di bawahnya. Jika tidak, maka pengusapan itu tidak sah.

Kedua, sepatu luar harus kuat untuk dipakai menempuh perjalanan jauh. Jika tidak, maka pengusapan itu tidak sah, kecuali jika air yang diusapkan sampai pada sepatu kulit yang ada di bawahnya.

Ketiga, sepatu dalam harus terlebih dulu dalam keadaan bersih dan suci sebelum pemakaian sepatu luar.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Jika sepatu luar dan sepatu dalam sama-sama tidak kuat dan tidak layak untuk diusap sebagai pengganti pembasuhan kaki, maka tidak sah pengusapannya dan keduanya harus dilepaskan saat berwudhu. Adapun jika bagian dalamnya saja yang tidak kuat, maka yang dapat disebut dengan khuffain adalah sepatu bagian luar.

Sedangkan bagian dalamnya bukan khuffain. Dan, jika bagian dalamnya saja yang kuat atau kedua-duanya sama-sama kuat, maka pengusapan sepatu luar dapat dianggap sah apabila air yang diusapkan diyakini juga terkena sepatu yang bagian dalam, dan memang niat pengusapannya ikut mengenai sepatu yang bagian dalam pula, atau diniatkan untuk membasahi keduanya. Adapun jika hanya diniatkan untuk membasahi bagian luarnya saja, atau niatnya juga menyertakan sepatu bagian dalam namun air yang diusapkan tidak sampai ke sana, maka pengusapannya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: Apabila sepatu luar telah dikenakan sebelum berhadats, maka pengusapan bagian luar dianggap sah meskipun salah satu sepatu itu terdapat bagian yang sobek. Namun tidak sah jika kedua-duanya yang sobek meskipun kedua sepatu saling menutupi bagian yang sobek pada sepatu lainnya hingga kaki tetap tertutupi. Madzhab ini juga berpendapat, jika pengusapan dilakukan terhadap sepatu luar, lalu sepatu luar tersebut dilepaskan, maka orang yang mengenakannya tidak boleh mengusap sepatu yang di dalam. Ia harus membasuh kakinya saat berwudhu setelah sepatu yang di dalam dilepaskan juga.

Menurut madzhab Maliki: Jika ada dua pasang sepatu yang dikenakan, maka cukup sepatu luarnya saja yang diusap. Dan, jikalau sepatu luar itu dilepaskan, maka orang yang mengenakannya harus segera mengusapkan air pada sepatu yang dalam.

Mekanisme Pengusapan

Cara mengusap khuffain yang disunnahkan adalah dengan meletakkan jari jemari tangan kanan di bagian depan sepatu kanan dan meletakkan jari jemari tangan kiri di bagian depan sepatu kiri. Lalu, semua jari yang sudah basah dengan air itu diusapkan hingga sampai di atas pergelangan mata kaki. Dan, selama proses tersebut dilakukan, jari jemari itu sedikit direnggangkan, sehingga hasil pengusapannya seperti membuat garis-garis memanjang ke atas.

Menurut madzhab Maliki: Cara pengusapan khuffain bukanlah hal yang disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Dan, cara yang dianjurkan itu adalah meletakkan tangan kanan di atas ujung jari jemari kaki kanan dan meletakkan tangan kiri di bawahnya, kemudian kedua tangannya diusapkan di atas sepatu kanannya hingga sampai mata kaki.

Selanjutnya, kebalikan dari itu dilakukan pada kaki kiri, yakni meletakkan tangan kirinya di atas ujung jari jemari kaki kiri dan meletakkan tangan kanan di bawahnya, kemudian kedua tangannya diusapkan di atas sepatu kirinya hingga sampai mata kaki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Cara pengusapan khuffain yang disunnahkan adalah dengan meletakkan ujung jari jemari tangan kiri secara melebar pada tumit kakinya dan meletakkan ujung jari jemari tangan kanan secara melebar pada punggung jari jemari kakinya. Kemudian, tangan kanan diusapkan di atas sepatu hingga pangkal sepatu dan tangan kiri diusapkan di bawah sepatu hingga ujung jari jemari kaki bagian bawah. Dan, pengusapan ini dilakukan seperti membuat garis-garis.

Masa Berlaku Pengusapan

Bagi orang yang bermukim, masa berlakunya pengusapan khuffain adalah sehari semalam.[85] Sedangkan bagi orang yang musafir adalah tiga hari penuh. Baik safarnya itu safar yang mubah (tidak diharamkan, misalnya untuk merompak atau semacamnya) ataupun tidak. Baik safarnya itu membolehkan qashar shalat ataupun tidak.[86] Baik orangnya itu memiliki masalah penyakit tertentu ataupun tidak.[87] Adapun dalil untuk

---

85 Menurut madzhab Maliki: Mengusap khuffain itu tidak memiliki batas waktu tertentu. Pemakai khuffain boleh tidak melepasnya kecuali untuk memenuhi kewajiban mandi besar. Namun dianjurkan baginya untuk melepaskan khuffain tersebut pada setiap hari Jum'at, bagi mereka yang diperintahkan untuk menghadirinya (kaum pria), meskipun ia tidak mandi pada hari itu. Dan, jika ia tidak melepaskannya pada hari Jum'at, maka ia dianjurkan untuk melepaskannya pada setiap minggunya, yakni di hari yang sama saat ia memakai sepatu tersebut pada minggu selanjutnya.

86 Menurut madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i: Safar yang dilakukan haruslah safar yang mubah dan safar yang membolehkan dirinya untuk mengqashar shalat. Apabila seseorang safar dengan jarak yang kurang dari jarak safar, atau safarnya memiliki tujuan yang buruk, maka masa berlakunya hanya seperti orang yang bermukim saja. Lalu madzhab Syafi'i menambahkan, safar tersebut juga harus memiliki tujuan tertentu, bukan sedang berjalan tak tentu arah atau semacamnya. Karena, ia tidak sedang menuju tempat tertentu. Dan, orang seperti itu hanya berhak mendapatkan satu hari satu malam sebagai masa berlaku pengusapan khuffainnya, sama seperti orang yang bermukim.

87 Menurut madzhab Hanafi: Batas waktu tersebut di atas hanya berlaku bagi orang yang terbebas dari masalah penyakit tertentu. Adapun bagi orang yang memiliki masalah tersebut, apabila pemakaian khuffainnya dilakukan saat tidak bermasalah, maka hukumnya sama seperti hukum orang yang sehat, yakni pengusapan khuffainnya tetap sah kecuali masa berlakunya sudah berakhir. Sedangkan jika pemakaian khuffainnya dilakukan pada saat bermasalah, atau masalah itu sudah dialaminya sejak berwudhu, maka pengusapan khuffainnya tidak lagi dianggap sah. Setiap hendak mengerjakan

batasan waktu tersebut adalah riwayat dari Syuraih bin Hani, ia berkata: Aku pernah bertanya kepada Aisyah mengenai pengusapan khuffain, lalu ia menyuruhku, "Temuilah Ali dan tanyakan kepadanya mengenai hal itu, karena ia kerap bermusafir bersama Nabi ﷺ." Kemudian aku pun pergi menemui Ali dan menanyakan hal itu kepadanya, lalu ia berkata, "Rasulullah ﷺ memberikan hak kepada musafir (untuk mengusap khuffain) selama tiga hari penuh, sedangkan bagi orang yang bermukim selama sehari semalam saja."[88] [HR. Muslim]

Masa berlaku tersebut baru mulai dihitung ketika pemakai khuffain berhadats, bukan sejak pemakaian. Misalnya seseorang berwudhu dan mengenakan khuffainnya ketika hendak melakukan shalat zuhur. Lalu, ia tetap suci dan tidak berhadats hingga waktu isyak datang. Maka, pada saat berhadats itulah mulai dihitungnya masa berlaku pengusapan khuffain.[89]

---

shalat, ia diharuskan untuk menanggalkan sepatunya dan berwudhu kembali. Atau cukup dengan mencuci kedua kakinya saja jika wudhunya belum batal dengan hadats yang lain selain penyakitnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Batas waktu tersebut di atas hanya berlaku bagi orang yang terbebas dari masalah penyakit tertentu. Adapun bagi orang yang memiliki masalah tertentu, maka ia harus menanggalkan sepatunya dan berwudhu pada setiap kali hendak melakukan ibadah wajib. Namun untuk ibadah sunnah ia masih boleh mengusap khuffainnya.

88 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (2) thaharah, bab (24) mengenai masa berlaku untuk pengusapan khuffain (hadits 637). Juga diriwayatkan An-Nasa`i, pada pembahasan (1) thaharah, bab (99) mengenai batas waktu pengusapan khuffain bagi orang yang bermukim (hadits 128 dan 129). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (1) thaharah dan sunnah yang terkait, bab (86) mengenai masa berlaku untuk pengusapan khuffain (hadits 552). Juga diriwayatkan Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (hadits 1/113). Juga diriwayatkan oleh Ad-Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan thaharah, bab masa berlaku untuk mengusap (hadits 1/181). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan thaharah, bab masa berlaku untuk mengusap khuffain (hadits 1/275). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarhu Ma'ani Al-Atsar* (hadits 1/81). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq pada pembahasan thaharah, bab mekanisme pengusapan khuffain (hadits 788). Diriwayatkan juga oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya (hadits 194). Juga disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*nya (1/261). Juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 238). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (8) thaharah, bab (17) tentang mengusap khuffain (hadits 1322).

89 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Hal itu tergantung dengan hadatsnya. Apabila hadatsnya adalah hadats pilihan, misalnya menyentuh kemaluan atau tidur, maka masa berlakunya adalah di awal waktu hadats. Sedangkan jika hadatsnya adalah hadats alami, misalnya buang air kecil atau besar, maka masa berlakunya adalah di akhir waktu hadats (yang dimaksud awal waktu hadats adalah saat terjadinya hadats, sedangkan yang dimaksud akhir waktu hadats adalah ketika melakukan thaharah untuk menyucikan diri dari hadats).

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Pengusapan Khuffain

Ada beberapa hal yang dimakruhkan ketika sedang melakukan pengusapan khuffain. Di antaranya: Mengusap-usapnya lebih dari satu kali. Dan, juga membasuhnya, padahal seharusnya hanya mengusapnya saja. Hal itu makruh jika tetap diniatkan untuk menghilangkan hadats. Sedangkan jika diniatkan untuk membersihkannya atau untuk menghilangkan najisnya tanpa berniat menghilangkan hadats, maka apa yang dilakukan itu tidak dapat dianggap sebagai pengusapan khuffain. Dan, pengusapan harus dilakukan setelah pembasuhan tersebut jika ingin mendapatkan sahnya pengusapan.

Menurut madzhab Hanafi: Jika khuffainnya dibasuh, walaupun tanpa niat mengusap khuffain. Misalnya berniat untuk membersihkan atau semacamnya, atau bahkan tidak meniatkan apa pun, maka hal itu sudah mewakili pengusapan dan sah meski pembasuhan itu sendiri hukumnya makruh.

Hal-hal yang Membatalkan Pengusapan Khuffain

Ada beberapa hal yang menyebabkan pengusapan khuffain menjadi batal. Di antaranya:

- Karena terjadi sesuatu yang menyebabkan mandi besar, misalnya junub, haid, dan nifas.
- Karena melepaskan sepatu, meskipun hanya mengeluarkan sebagian telapak kaki hingga ke leher sepatu.

  Menurut madzhab Hanafi: Pengusapan hanya batal jika sebagian besar kaki telah keluar dari leher sepatu. Sedangkan jika sebagian kecilnya saja, atau kurang dari separuhnya, maka tidak membatalkan.

  Menurut madzhab Maliki: Pengusapan hanya batal apabila semua bagian kaki yang tertutupi oleh sepatu telah keluar dari leher sepatunya. Apabila hal itu terjadi, lalu pemakai sepatu langsung membasuh kakinya, maka wudhunya masih sah. sedangkan bila tidak langsung membasuhnya, maka dilihat dulu apakah disengaja atau tidak. Jika tidak disengaja atau terlupa, maka cukup dipakai kembali sepatunya, entah itu baru sebentar ataupun sudah cukup lama dilepaskannya. Dengan demikian, maka niat pengusapan masih tetap berlaku. Adapun

apabila disengaja, maka niat pengusapannya batal jika sudah cukup lama.

- Karena terkoyaknya sepatu yang dikenakan. Lihat bagaimana keterangan selengkapnya menurut masing-masing madzhab pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila khuffain yang dikenakan terkoyak hingga terlihat bagian dalam yang seharusnya tertutupi, baik itu kakinya ataupun yang lain misalnya kaus kaki, maka pengusapannya menjadi batal. Apabila hal itu terjadi ketika pemakainya sedang shalat, maka shalatnya batal dengan batalnya pengusapan khuffainnya. Namun ia cukup dengan membasuh kedua kakinya setelah itu dan memulai lagi shalatnya. Sedangkan jika di luar shalat, maka ia cukup membasuh kedua kakinya saja dengan disertai niat, tanpa harus mengulang wudhunya.

Menurut madzhab Hambali: Apabila khuffain yang digunakan terkoyak hingga memperlihatkan bagian dalam yang seharusnya tertutupi, maka pengusapannya menjadi batal, meskipun hanya sedikit saja dan meskipun sobekannya terjadi pada bagian jahitan. Kecuali jika sobekan itu terjadi saat berjalan dan segera langsung ditutupi dengan sesuatu hingga bagian dalam yang terlihat akibat sobekan itu tidak terlihat lagi. Adapun jika tidak ditutupi, maka hukumnya sama seperti hukum lain yang membuat pengusapan menjadi batal, seperti habisnya masa berlaku pengusapan atau junub atau yang lainnya, yaitu khuffainnya harus dilepaskan, dan harus mengulang wudhunya secara keseluruhan, tidak hanya membasuh kakinya saja. karena, pengusapan khuffain itu mengangkat hadats. Sebab itu, ketika pengusapan itu menjadi batal, maka hadatsnya pun kembali seperti semula. Karena menurut madzhab ini, hadats itu memang tidak terbagi-bagi.

Menurut madzhab Maliki: Pengusapan tidak sah lagi jika khuffain terkoyak lebih dari sepertiga bagian kaki yang harusnya tertutupi. Apabila sepatu itu terkoyak saat pemakainya dalam keadaan wudhu yang dilakukan pengusapan pada wudhu tersebut, maka hanya pengusapannya saja yang batal, tidak dengan wudhunya. Ia hanya cukup segera melepaskan sepatu dan membasuh kedua kakinya, agar tetap mendapatkan kesinambungan yang diwajibkan dalam berwudhu.

Apabila ia tidak menyegerakannya, baik itu karena lupa, atau tidak bisa disegerakan, maka wudhunya tidak batal. Ia cukup membasuh kedua kakinya saja saat teringat atau saat mampu melakukannya. Sedangkan jika alasan tidak disegerakannya membasuh kedua kaki karena sengaja, maka wudhunya dianggap batal jika waktunya sudah cukup lama. Namun jika baru sebentar, maka hanya pengusapannya saja yang batal, tidak dengan wudhunya, Karena itu, ia hanya cukup membasuh kedua kakinya saja. Adapun jika khuffain itu terkoyak saat ia sedang melaksanakan shalat, maka shalat itu harus dihentikan seketika itu juga dan segera melepaskan sepatunya setelah itu, serta membasuh kedua kakinya.

Menurut madzhab Hanafi: Pembasuhan khuffain tetap sah kecuali jika khuffainnya terkoyak dengan ukuran yang tidak dapat ditoleransi. Ukuran maksimal sobekan yang dapat ditoleransi adalah tiga jari kelingking kaki. Namun sobekan itu hanya membuat pembasuhan menjadi batal jika sobekan itu terbuka. Artinya, setiap kali pemakai khuffain itu melangkah maka kakinya akan terlihat dengan ukuran tiga jari kelingking kaki atau lebih. Karena itu, jika sobekannya tidak terbuka sebesar itu saat berjalan, apalagi saat diam, maka sobekan itu tidak mempengaruhi keabsahan pengusapan. Begitu pula jika pemakai sepatu yang sobek itu mengenakan semacam kaus kaki di dalamnya yang terbuat dari kulit, atau dari bahan kain yang dijahit, meskipun kain itu tipis atau kaus kaki kulitnya terlihat lebih dari tiga jari kelingking kaki, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan pengusapan. Lain halnya jika kaus kaki tersebut bukan terbuat dari kulit, atau kainnya bukan hasil jahitan (seperti kaus kaki yang biasa dipakai sekarang ini), lalu tersingkaplah bagian dalam sepatu ketika sepatu itu menganga, maka pengusapan tersebut tidak lagi dianggap sah.

Hukum tersebut berlaku jika sobekannya terdapat pada bagian punggung sepatu, bawah sepatu, dan tumit sepatu. Tetapi tidak untuk bagian leher sepatu di atas mata kaki.

Apabila sobekannya terdapat di beberapa tempat di salah satu sepatu, di mana jika digabungkan besarannya sobekan mencapai tiga jari kelingking kaki atau lebih, maka pengusapan menjadi batal. Namun jika kurang dari itu, maka tetap sah. Sedangkan jika besaran sobekan

tersebut terpisah pada kedua belah sepatu, misalnya salah satu sepatu terdapat sobekan sebesar satu jari kelingking kaki dan pada satu belah sepatu lainnya terdapat sobekan sebesar dua jari kelingking kaki, maka sobekan itu tidak mempengaruhi keabsahan pengusapan.

Adapun ukuran minimum untuk besarnya sobekan-sobekan yang terpisah yang dapat digabungkan adalah sobekan yang dapat dimasukkan benda kecil seperti jarum goni (yakni jarum besar yang biasa digunakan untuk menjahit benang dari rami). Jika kurang dari itu, maka tidak perlu dimasukkan dalam hitungan.

Ukuran sobekan-sobekan yang ditoleransi (kurang dari tiga jari kelingking kaki) bukanlah ukuran bagian yang terlihat dari bagian kaki yang seharusnya tertutupi oleh sepatu, melainkan bagian sepatu itu sendiri. Apabila sepatu itu terkoyak sebesar itu setelah dilakukan pengusapan maka pengusapan itu menjadi batal. Dan, jika itu terjadi saat pemakainya dalam keadaan wudhu, maka ia cukup membasuh kakinya saja sebagaimana jika terjadi hal-hal lain yang membatalkan pembasuhannya. Namun bukan hal-hal yang membatalkan wudhunya. Sedangnya jika ia dalam keadaan melakukan shalat, maka shalatnya menjadi batal akibat batalnya pembasuhan khuffain tersebut, namun shalat itu cukup diulang dari awal setelah ia membasuh kedua kakinya.

- Dan, karena berakhirnya masa berlaku pengusapan.

Menurut madzhab Maliki: Pengusapan tidak menjadi batal karena berakhirnya masa berlaku. Karena, memang menurut madzhab ini tidak ada tenggat waktu dalam hal pengusapan khuffain.○

TAYAMUM

ADA beberapa hal yang akan dibahas terkait dengan tayamum ini. Pertama, mengenai definisinya, dalilnya, dan hikmah disyariatkannya tayamum. Kedua, mengenai pembagiannya. Ketiga, mengenai syarat-syaratnya. Keempat, mengenai faktor yang membuat tayamum menjadi disyariatkan. Kelima, mengenai apa saja rukun atau kewajiban dalam bertayamum. Keenam, mengenai sunnah-sunnahnya. Ketujuh, mengenai hal-hal yang dianjurkan dan juga hal-hal yang dimakruhkan. Dan, kedelapan, mengenai hal-hal yang membatalkan tayamum.

Definisi Tayamum, Dalil, dan Hikmahnya

Tayamum menurut etimologi bahasa Arab, artinya adalah bermaksud. Seperti dalam firman Allah ﷻ,

وَلَا تَيَمَّمُوا۟ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ ﴿٢٦٧﴾

"Janganlah kamu bermaksud (memilih) yang buruk untuk kamu keluarkan." [Al-Baqarah: 267]

Sedangkan menurut terminologi para ulama Islam, tayamum itu adalah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu yang suci dengan cara-cara tertentu.[90]

Tentu saja maksudnya bukanlah memoleskannya di wajah dan kedua tangan hingga tertutup semua dengan debu, melainkan hanya menempelkan telapak tangan di sebuah tembok yang tidak najis atau di

90 Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i: Ada tambahan kalimat "dengan niat" pada definisi tersebut, karena memang niat menurut kedua madzhab tersebut adalah salah satu rukun tayamum.

sebuah batu, atau benda-benda lain yang akan dijelaskan lebih detil sesaat lagi. Lalu, mengusapkan debu tipis yang menempel di telapak itu ke wajah dan kedua tangan.

Hal ini disyariatkan ketika seseorang tidak dapat menemukan air atau tidak boleh menggunakannya dengan alasan yang diperkenankan.

Adapun dalil disyariatkannya tayamum ini telah dinyatakan dalam Al-Qur`an, Sunnah, dan ijma' yang disepakati para ulama.

Dalil dari ayat Al-Qur`an adalah firman Allah ﷻ,

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَـٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟ صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ ۚ مَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ﴿٦﴾

"Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu." [Al-Maa`idah: 6]

Ayat inilah yang menunjukkan bahwa tayamum itu disyariatkan bagi manusia ketika mereka tidak mendapatkan air atau tidak boleh menggunakannya karena alasan tertentu.

Adapun hikmah disyariatkannya tayamum ini adalah bahwasanya Allah telah mengangkat hal-hal yang menyulitkan dan menyusahkan kaum muslimin dari ibadah yang dibebankan kepada mereka.

Mungkin ada yang mengatakan: Terangkatnya hal-hal yang menyulitkan seharusnya membuat tayamum tidak dibebankan lagi kepada mereka yang tidak mendapatkan air atau tidak boleh menggunakannya, dengan membebankan tayamum itu kepada mereka tentu akan membuat mereka menjadi sulit.

Ini adalah pemikiran yang keliru, karena yang dimaksud dengan diangkatnya hal-hal yang menyulitkan adalah pembebanan sesuai dengan

kemampuan, bukan menghilangkan sama sekali beban tersebut. Karena itu, bagi mereka yang tidak mampu untuk berwudhu atau mandi besar, dan mereka mampu untuk bertayamum, maka mereka diwajibkan untuk melaksanakan perintah tayamum itu. Dan, ia tidak boleh melenceng dari cara-cara yang telah dijelaskan kepadanya, karena tujuan dari seluruh ibadah adalah melaksanakan perintah Allah serta merasakan keagungan-Nya di dalam hati dan bahwa hanya Allah sajalah yang dituju dalam ibadahnya.

Selain itu, setiap hal di dalam pelaksanaan ibadah itu pasti ada maslahatnya. Sebagiannya ada maslahatnya di bagian luar (nyata) seperti mandi, wudhu, gerakan dalam shalat, menahan kelezatan saat berpuasa, dan ibadah lain yang memang dapat dicerna oleh akal manusia dapat bermanfaat untuk tubuh mereka. Sedangkan sebagian lainnya ada maslahatnya di bagian dalam (batin), seperti menyucikan hati dengan melaksanakan perintah Rabbul Izzah, dan juga yang lainnya.

Tentu saja banyak manfaat yang nyata dari maslahat itu. Karena, mereka yang takut kepada Tuhannya dan melaksanakan segala perintah-Nya akan berbuah manis pula terhadap hubungannya sesama manusia. Sehingga, mereka terselamatkan dari hal-hal yang buruk yang berasal dari sesama dan dapat menyerap hal-hal yang baik. Itulah yang seharusnya dicari dalam kehidupan dunia ini. Karena itu, melaksanakan perintah Allah tentu saja membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat. Selain itu, tidak diragukan lagi bahwa bertayamum adalah termasuk mengaplikasikan pelaksanaan perintah Allah, dan salah satu cara berbuat kepatuhan yang akan mendatangkan kebahagiaan.

Mereka yang tidak mengerti tentang tujuan dari syariat Islam yang mendatangkan kebahagiaan dan memperbaiki budi pekerti manusia mungkin akan mengira bahwa debu yang menempel bisa jadi telah terkontaminasi dengan kuman yang berbahaya. Apalagi jika debu itu diusapkan pada wajah, maka yang ada hanyalah celaka dan tidak mungkin bermanfaat. Mereka yang berkata seperti itu tentu saja tidak mengerti makna tayamum dan tidak mengetahui pula maksudnya. Sebab, syariat mengharuskan bagi orang yang hendak bertayamum untuk mencari debu yang bersih dan suci. Syariat juga tidak memerintahkan untuk mengambil debu yang tebal lalu menempelkannya pada wajah, tetapi hanya mengikuti

cara-cara yang sudah ditentukan hingga ia dibolehkan untuk melaksanakan ibadah yang mengharuskan adanya wudhu atau mandi.

Orang yang mengatakan bahwa meletakkan tangan di tembok yang bersih, atau di batu yang tidak kotor, atau di tongkat yang suci, atau di benda lain semacamnya akan mentransfer kuman yang berbahaya bagi orang yang melakukannya, maka orang itu seharusnya tidak pernah meletakkan tangannya pada roti, atau buah-buahan, atau sayur-sayuran. Dan, semestinya ia juga berusaha untuk mencegah mereka yang bekerja di pertambangan, atau mereka yang memanfaatkan kulit hewan, atau mereka yang memproduksi sepatu, atau mereka yang membangun rumah. Bahkan, sepantasnya ia tidak meletakkan tangannya pada apa pun juga, karena bisa jadi apa yang dipegangnya itu sudah terkontaminasi dengan kuman.

Perkataan seperti itu tidak lain pasti berasal dari orang yang ingin terlepas dari semua beban kewajiban, agar ia dapat hidup dengan bebas menuruti hawa nafsunya sendiri, hingga menuju pintu kehancuran dan kebinasaan. Pasalnya, kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri begitu banyaknya para petani yang bergelut dengan tanah untuk bercocok tanam dan menanam benih dengan memberikan pupuk yang berasal dari kotoran, mereka justru lebih kuat badannya, lebih sehat tubuhnya, lebih tenang hidupnya daripada orang yang ingin melarikan diri dari agama itu. Mengapa kuman itu tidak menyerang para petani? Mengapa bakteri itu tidak mengganggu kesehatan para pekerja kasar?

Padahal, agama Islam selalu mendorong manusia untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian, memerintahkan mereka untuk menjauhi hal-hal yang tidak bersih dan kotor, menekankan kepada mereka untuk tidak mendekati faktor-faktor yang menyebabkan datangnya penyakit. Itulah, syariat mengharuskan bagi orang yang hendak bertayamum untuk memilih debu yang bersih dan suci. Sama halnya perintah untuk selalu mengenakan pakaian yang bersih dan menempati lokasi yang bersih pula. Apabila debu yang digunakannya telah kotor atau terkontaminasi dengan kotoran, maka tayamum pun menjadi tidak sah karenanya.

Mungkin ada satu pertanyaan lagi yang harus dijawab, yaitu pertanyaan yang selalu dilontarkan oleh mereka yang ingin membuat keragu-raguan dalam diri kaum muslimin: Mengapa dalam tayamum

hanya disyariatkan untuk mengusap dua anggota tubuh saja, yaitu wajah dan kedua tangan, mengapa anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh dalam wudhu tidak disyariatkan pula untuk diusapkan dalam tayamum?

Jawabannya adalah: Maksud disyariatkannya tayamum itu sendiri adalah untuk meringankan, makanya tidak seluruh anggota wudhu yang harus dibasuh, karena itu bukan meringankan namanya. Namun bagi mereka yang cukup mengerti tentang syariat Islam, pasti akan tahu bahwa anggota tubuh yang selalu wajib dibasuh dalam wudhu itu hanya dua saja, yaitu wajah dan kedua tangan. Adapun kepala, itu bukan anggota tubuh yang harus dibasuh dengan air pada setiap kali wudhu, melainkan hanya diusapkan saja. Sedangkan untuk kedua kaki, itupun terkadang wajib untuk dibasuh dan terkadang boleh diusap, yaitu tatkala orang yang berwudhu sedang mengenakan khuffain. Itulah mengapa syariat hanya mewajibkan kedua anggota tubuh itu saja yang diusap ketika tayamum, dan tentu saja syariat tersebut sangat meringankan.

Adapun dalil dari hadits Nabi ﷺ yang berkaitan dengan disyariatkannya tayamum ini sangat banyak sekali. Salah satunya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Imran bin Hushain. Disebutkan, bahwa suatu ketika Rasulullah ﷺ melihat seorang laki-laki yang sedang menyendiri, ia tidak melaksanakan shalat bersama-sama dengan jamaah lain seperti biasanya. Lalu, Nabi pun bertanya, "*Hai Fulan, apa alasanmu sehingga tidak melaksanakan shalat bersama-sama dengan jamaah lain hari ini?*" Orang itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku sedang dalam keadaan junub, dan tidak ada air yang dapat aku gunakan untuk mandi." Maka, Rasulullah ﷺ berkata, "*Tayamumlah kamu. Itu sudah cukup bagimu.*"[91]

---

91 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (7) tayamum, bab (6) mengenai debu yang bersih dapat menjadi pengganti wudhu seorang muslim yang tidak mendapatkan air (hadits 344 dan 348), juga pada pembahasan (61) manaqib, bab (25) mengenai tanda-tanda kenabian dalam Islam (hadits 3571). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (55) mengenai mengqadha shalat yang terlewat dan anjuran untuk menyegerakan pelaksanaannya (hadits 312/682). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (1) thaharah, bab (202) bertayamum dengan debu (hadits 320). Juga diriwayatkan Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 7) riwayat Imran bin Hushain (hadits 19919). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Dalail An-Nubuwah* (hadits 4/276-279), juga diriwayatkan dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan thaharah, bab perintah mandi besar bagi orang junub dan perintah wudhu bagi orang berhadats ketika mendapatkan air setelah bertayamum (hadits 1/218). Juga diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Musnad*nya (hadits 1/45). Juga diriwayatkan

Dan seluruh kaum muslimin telah menyepakati (ijma') bahwa tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi besar. Meskipun, ada beberapa pendapat yang berbeda-beda mengenai sebab apa saja yang membuat seseorang disyariatkan untuk bertayamum dan benda apa saja di muka bumi yang boleh dijadikan debunya untuk tayamum. Semua itu akan kami kupas selengkapnya pada pembahasannya masing-masing setelah ini.

Macam-macam Tayamum

Tayamum jika dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi dua,[92] yaitu tayamum yang fardhu dan tayamum yang dianjurkan.

Tayamum menjadi fardhu ketika hendak melakukan hal-hal yang diwajibkan untuk berwudhu atau mandi besar, misalnya shalat, membaca Al-Qur`an, atau yang lainnya. Dan, tayamum dianjurkan ketika hendak melakukan hal-hal yang dianjurkan untuk berwudhu. Misalnya, ketika seseorang hendak melakukan shalat sunnah dan ia tidak dapat menemukan air untuk berwudhu, maka ia boleh melakukan tayamum untuk kemudian melakukan shalat sunnah. Shalatnya sendiri hukumnya sunnah, dan tayamumnya juga hukumnya sunnah. Artinya, jika dilakukan ia mendapatkan pahala sunnah, meskipun shalatnya itu tidak dianggap sah jika dilakukan tanpa bertayamum. Karena, tayamumnya saat itu menjadi syarat sah shalatnya, meskipun pada dasarnya tayamum tersebut hukumnya sunnah, yang mana jika ia tidak melakukannya dan tidak melakukan shalat sunnah, maka ia tidak dianggap telah berbuat dosa.

---

oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*nya pada pembahasan thaharah, bab tentang kenabian (hadits 20537). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan thaharah, bab hukum wudhu atau tayamum dari tempat air milik orang musyrik (hadits 1/202). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya (hadits 271 dan 987). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarhu Ma'ani Al-Atsar* (hadits 1/400). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 309). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*nya (1/307 dan 2/256). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (8) mengenai thaharah, bab (16) mengenai tayamum (hadits 1301).

92 Menurut madzhab Hanafi: Ada satu tambahan lainnya, yaitu tayamum yang wajib. Namun sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang hal-hal yang disunnahkan dalam berwudhu, bahwa madzhab ini memang berpendapat wajib itu lebih rendah tingkatannya daripada fardhu. Dan, tayamum yang diwajibkan adalah tayamum bagi orang yang thawaf. Karena, jika ia thawaf tanpa wudhu atau tayamum, maka thawafnya tetap sah, namun ia dianggap telah melakukan dosa karena meninggalkan kewajiban.

Syarat-syarat Tayamum

Agar tayamum dapat dianggap sah, maka seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Masuk waktu.[93] Karena itu, apabila seseorang bertayamum sebelum masuk waktu shalat, maka tayamumnya tidak sah.
2. Niat.[94]
3. Beragama Islam.
4. Melakukan pencarian terlebih dulu ketika tidak mendapatkan air untuk berwudhu, dengan sejumlah penjelasan yang akan kami uraikan sesaat lagi.
5. Tidak ada penghalang pada anggota tubuh yang akan diusapkan, seperti lilin, mentega, atau benda lain yang membuat kulit tidak dapat tersentuh secara langsung.
6. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.
7. Adanya alasan untuk bertayamum, yang akan kami sebutkan apa saja alasan-alasan tersebut sesaat lagi.

Selain itu, tayamum juga memiliki beberapa syarat wajib yang harus dipenuhi seperti halnya wudhu dan mandi besar. Semua syarat wajib itu menurut setiap madzhabnya beserta dengan keterangan lainnya akan kami sebutkan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Syarat tayamum itu dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, syarat wajib, syarat sah, dan gabungan dari keduanya, yaitu syarat wajib dan sah.

Untuk syarat wajib tayamum ada empat, yaitu: 1. Telah mencapai usia baligh. 2. Tidak mengalami pemaksaan untuk tidak melakukannya. 3. Boleh menggunakannya. Sebab, jika seseorang tidak boleh terkena debu karena suatu penyakit atau yang lain, maka telah gugur darinya kewajiban untuk bertayamum. Dan, ke-4. Telah keluar dari keadaan suci. Karena, apabila seseorang masih dalam keadaan suci, maka ia tidak perlu bertayamum.

Untuk syarat sah tayamum ada tiga, yaitu: 1. Beragama Islam. 2. Tidak ada penghalang yang menutupi anggota tubuh yang harus diusap. Dan, 3.

---

93 Menurut madzhab Hanafi: Tayamum tetap sah meskipun belum masuk waktu shalat.

94 Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i: Berniat itu merupakan salah satu rukun tayamum, bukan syarat.

Tidak ada pembatal saat melakukannya (yakni hal-hal yang membatalkan tayamum).

Sedangkan untuk syarat wajib dan sahnya tayamum ada enam, yaitu: 1. Masuk waktu. 2. Berakal sehat. 3. Telah menerima dakwah Islam, yang artinya ia sudah pernah mendengar bahwasanya Allah ﷻ telah mengutus seorang Rasul dan mengajarkan ajaran agama Islam. 4. Tidak dalam masa haid atau nifas. 5. Tidak tidur atau lupa. Dan, 6, adanya debu yang suci untuk digunakan bertayamum.

Menurut madzhab Hanafi: Pada madzhab ini, syarat tayamum hanya disebutkan syarat sahnya saja sebagaimana syarat thaharah yang menggunakan air. Namun seperti dijelaskan pada pembahasan tentang wudhu, tidak ada salahnya syarat-syarat tersebut dibagi kembali menjadi tiga klasifikasi seperti disebutkan pada madzhab Maliki, yaitu syarat wajib, syarat sah, dan syarat wajib dan sah, dengan dua istilah yang berbeda, seperti haid dan nifas misalnya, yang mana tidak dalam keadaan haid itu menjadi syarat wajib dari segi perintah. Karena, haid itu tidak dibebani dengan kewajiban untuk berwudhu, dan juga menjadi syarat sah dari segi pelaksanaan kewajiban, karena wudhu yang dilakukan oleh perempuan yang sedang haid tetap tidak memenuhi prasyarat untuk melakukan hal lain, yaitu pelaksanaan kewajiban yang bersandar kepadanya. Seperti, pelaksanaan shalat atau semacamnya. Sesungguhnya keabsahan suatu perbuatan itu adalah prasyarat untuk melakukan perbuatan lainnya. Memang benar perempuan yang sedang haid atau nifas itu dianjurkan untuk tetap berwudhu, agar ia dapat mengingat siklus masa keduanya. Namun wudhu tersebut tetap tidak sah untuk dilanjutkan dengan pelaksanaan kewajiban yang disyariatkan setelah berwudhu.

Syarat-syarat menurut madzhab ini dapat dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

Syarat wajib, terdiri dari tiga syarat, yaitu:

1. Telah mencapai usia baligh.
2. Boleh menggunakan debu. Dan,
3. Berhadats yang membatalkan pensucian sebelumnya.

Syarat sah, yang terdiri dari tujuh syarat, yaitu:

1. Berniat.

2. Tidak adanya air atau tidak boleh untuk menggunakannya.
3. Tidak adanya penghalang pada anggota tubuh yang ditayamumkan, seperti lilin atau semacamnya.
4. Tidak adanya pembatal saat bertayamum, misalnya berhadats tatkala sedang bertayamum atau semacamnya.
5. Mengusap dengan minimal tiga jari apabila menggunakan tangan, namun tidak harus dilakukan dengan satu tangan saja. Apabila seseorang menggunakan kedua tangannya untuk mengusap, maka hal itu dibolehkan.
6. Mencari air terlebih dulu ke berbagai penjuru selama alasan tayamumnya adalah ketiadaan air. Dan
7. Mengusap wajah dan kedua tangan secara merata.

Syarat wajib dan sah, yang terdiri dari empat syarat, yaitu:

1. Beragama Islam. Karena, tayamum itu tidak diwajibkan kepada orang kafir yang memang tidak menjadi objek perintah, dan tidak sah pula jika ia melakukannya karena ia bukan orang yang disahkan niatnya.
2. Terhentinya darah haid atau nifas.
3. Berakal sehat.
4. Dan, adanya debu yang suci untuk digunakan bertayamum. Karena, seseorang yang tidak dapat menemukan debu yang suci maka ia tidak diwajibkan untuk bertayamum. Dan, tidak sah jika ia menggantinya dengan yang lain. Sebagaimana tidak sah pula jika debu yang digunakan hanya bersih saja, seperti permukaan tanah yang pernah terkena najis, lalu mengering, maka tanah itu sudah dianggap bersih dan boleh digunakan sebagai tempat shalat. Tetapi, tidak suci dan tidak sah jika debunya digunakan untuk bertayamum.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Syarat tayamum itu ada delapan tanpa dibagi-bagi menjadi syarat wajib dan syarat sah. Dan, kedelapan syarat itu adalah: Adanya faktor yang menyebabkan ketiadaan air atau tidak boleh menggunakannya. Memiliki pengetahuan tentang masuknya waktu shalat, karena bertayamum tidak sah hukumnya jika dilakukan sebelum masuknya waktu shalat. Didahului dengan pembersihan tubuh dari najis jika ada dan jika najis itu bukan najis yang dapat ditoleransi, maka apabila ada seseorang yang bertayamum sebelum menghilangkan

najis dari tubuhnya maka tayamumnya tidak sah. Beragama Islam, kecuali seorang perempuan ahlul kitab (beragama Nasrani atau Yahudi) yang bersuamikan seorang muslim, ketika terhenti masa haid atau nifasnya maka sah hukum tayamumnya dalam keadaan darurat agar suami muslimnya dapat kembali menyentuhnya. Tidak adanya penghalang antara debu yang akan diusapkan dengan anggota tayamumnya. Dan, berusaha mencari air terlebih dulu sebelum tayamum.

Menurut madzhab Hambali: Syarat tayamum itu ada beberapa hal yang tidak diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah, yaitu: Masuknya waktu shalat, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah selama shalat sunnah itu terbatas waktunya, meski secara hukum sekalipun, seperti shalat jenazah yang waktunya dimulai sejak selesai memandikannya atau mentayamumkannya. Karena itu, apabila jamaah shalat jenazah ada yang bertayamum sebelum waktu tersebut, maka tayamumnya tidak sah. Tidak boleh menggunakan air dengan berbagai alasan yang akan disebutkan secara terperinci setelah ini. Adanya debu yang suci dengan beberapa persyaratan yang akan dijelaskan nanti. Niat. Berakal sehat. Beragama Islam. Tamyiz (dapat membedakan perbuatan yang benar dan yang salah). Tidak adanya penghalang. Tidak adanya pembatal tayamum. Beristinja atau membersihkan kotoran dari tubuh terlebih dulu sebelum melakukan tayamum.

Sebab-sebab untuk Bertayamum

Ada beberapa sebab yang membuat seseorang disyariatkan untuk bertayamum. Pertama, ketiadaan air dan benar-benar tidak bisa mendapatkannya, atau mendapatkannya hanya sedikit dan tidak cukup untuk berthaharah.[95] Kedua, ketidakmampuan untuk menggunakan air atau tidak dibolehkan, atau juga diperlukan untuk kebutuhan lain yang lebih darurat. Berbeda dengan faktor yang pertama, keadaan pada faktor kedua ini bukanlah karena ketiadaan air. Melainkan airnya ada, tetapi orangnya tidak boleh menggunakannya, misalnya karena sakit. Atau boleh

95 Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali: Apabila seseorang memiliki air, walaupun hanya sedikit dan tidak cukup untuk thaharah, maka ia tetap diwajibkan untuk menggunakan air tersebut, yaitu dengan membasuh bagian-bagian tubuh yang mudah untuk bersuci. Sedangkan untuk bagian-bagian tubuh lainnya yang belum terbasuh dapat ditayamumkan.

menggunakannya namun air itu dibutuhkan untuk keperluan lain yang lebih mendesak, seperti untuk minum agar terhindar dari dehidrasi atau semacamnya yang akan kami jelaskan lagi secara lebih detil sesaat lagi.

Adapun sebab-sebab lain yang akan kami sebutkan di bawah ini hanyalah ranting dari cabang sebab utama yang kedua, yaitu ketidakmampuan untuk menggunakan air.

Apabila seseorang tidak mendapatkan air, maka ia dapat bertayamum untuk setiap ibadah yang mengharuskannya berthaharah dengan air. Misal: melakukan shalat lima waktu, shalat jenazah,[96] shalat Jum'at, shalat Ied, thawaf, shalat sunnah ketika hendak dilakukan secara terpisah dengan shalat wajib,[97] dan lain-lain. Hukum ini berlaku bagi setiap orang yang tidak mendapatkan air. Baik itu mereka yang sehat ataupun yang sakit, mukim ataupun musafir, bepergian jauh yang membolehkan qashar shalat ataupun jarak dekat. Bahkan, bepergian dengan maksud melakukan perbuatan dosa seperti merampok, atau tidak diniatkan untuk melakukan dosa dalam perjalanannya, namun ternyata terjadi seperti itu.[98]

Sedangkan jika seseorang memiliki air, namun ia tidak dapat menggunakannya karena suatu sebab yang disyariatkan, maka kondisinya disamakan seperti orang yang tidak mendapatkan air tadi. Ia dapat

96 Menurut madzhab Maliki: Orang yang tidak mendapatkan air dengan kondisi sehat dan bukan musafir tidak boleh bertayamum untuk shalat jenazah, kecuali jika kefardhuannya telah berubah menjadi fardhu ain. Artinya, tidak ada orang lain yang memiliki wudhu dapat melakukan shalat jenazah itu untuk menggantikannya. Namun jika ia sudah melakukan tayamum untuk salah satu shalat fardhu, maka ia boleh melakukan shalat jenazah dengan tayamum tersebut sebagai kelanjutan dari shalat fardhunya. Adapun untuk orang yang sedang sakit atau musafir, mereka boleh bertayamum untuk shalat jenazah, secara terpisah dengan shalat fardhu. Baik itu fardhunya telah menjadi fardhu ain ataupun tetap fardhu kifayah.

97 Menurut madzhab Maliki: Orang yang tidak mendapatkan air dengan kondisi sehat dan bukan musafir tidak boleh bertayamum untuk shalat sunnah. Kecuali jika ia sudah melakukan tayamum untuk salah satu shalat fardhu dan melanjutkannya dengan shalat sunnah. Lain halnya dengan orang yang sedang sakit atau musafir, mereka boleh melakukannya sebagaimana tayamum untuk shalat jenazah yang dijelaskan sebelum ini.

98 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Seorang musafir yang melakukan perbuatan dosa dalam perjalanannya, ia boleh melakukan shalat dengan bertayamum apabila ia sama sekali tidak dapat menemukan air untuk berwudhu. Namun, ia diharuskan untuk mengulang shalat tersebut setelah menemukan air. Lain halnya untuk orang yang tidak boleh menggunakan air karena sakit atau yang lainnya, maka ia tidak boleh bertayamum untuk shalatnya, kecuali ia sudah bertaubat dari dosa yang ia lakukan itu. Apabila ia sudah bertaubat, lalu ia melakukan shalat dengan bertayamum, maka ia tidak perlu untuk mengulang shalatnya.

bertayamum untuk setiap ibadah yang mengharuskannya berthaharah dengan air. Sebab lain ketidakmampuan untuk menggunakan air adalah ia percaya bahwa jika ia menggunakan air maka ia akan jatuh sakit, atau sakitnya akan bertambah parah, atau pemulihan sakitnya akan terhambat. Selama pengetahuan itu didasari atas pengalaman yang pernah terjadi atau diberitahukan oleh seorang dokter muslim yang ahli di bidangnya.[99]

Sebab lainnya adalah karena rasa kekhawatiran terhadap musuh atau lawan yang menghalanginya untuk sampai pada air tersebut. Dan, musuh tersebut dapat menyebabkan ia kehilangan nyawa, atau harta, ataupun kehormatannya, baik musuhnya itu sesama manusia ataupun berupa hewan buas.

Sebab lainnya lagi adalah kebutuhan yang lebih mendesak akan air, baik dibutuhkan pada saat itu ataupun di waktu yang akan datang. Misalnya seseorang percaya (tidak ragu) bahwa ia akan mengalami kehausan hingga mengarah pada kebinasaan, atau akan dialami orang lain, atau hewan yang tidak dibolehkan untuk dibunuh meski hanya seekor anjing yang jinak (tidak suka menggigit) sekalipun,[100] maka ia dapat bertayamum untuk menghemat air yang ada padanya. Begitu pula jika air itu dibutuhkan untuk memasak atau mengadon roti. Dan, begitu pula jika air itu dibutuhkan untuk membersihkan najis yang tidak dapat ditoleransi.[101]

Sebab lainnya, ketiadaan alat untuk mengambil air, seperti tali atau

---

99 Menurut madzhab Maliki: Pengetahuan tentang hal itu boleh berasal dari pemberitahuan seorang dokter nonmuslim, selama tidak ditemukan adanya dokter muslim yang ahli di bidang tersebut.
Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Dokter yang memberitahukan tentang hal itu cukuplah dokter yang ahli di bidang tersebut, meskipun ia seorang non muslim, asalkan orang (yang akan melakukan tayamum) itu mempercayai kompetensinya. Lain halnya dengan pengalaman, justru hal itu tidak dianggap cukup menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Dan, ia hanya boleh bersandar pada dirinya sendiri jika ia benar-benar menguasai tentang ilmu kedokteran. Jika ia bukan seorang dokter atau tidak menguasai tentang ilmu kedokteran, maka ia boleh melakukan shalatnya dengan tayamum dengan syarat ia harus mengulang shalat tersebut setelah ia sembuh dari penyakitnya.

100 Menurut madzhab Hambali: Anjing berwarna gelap termasuk anjing yang suka menggigit. Karenanya, tidak perlu menghemat air untuk memberinya minum, meskipun anjing tersebut akhirnya mati karena kehausan.

101 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Najis yang akan dibersihkan itu haruslah najis yang menempel di badan. Karena, jika najis tersebut menempel di pakaian, maka ia tidak perlu menghemat air dengan bertayamum. Ia harus tetap berwudhu dengan air tersebut meskipun ada najis pada pakaiannya. Ia cukup melakukan shalat dengan bertelanjang tanpa pakaian itu, dan ia juga tidak perlu mengulang shalat tersebut di masa yang akan datang.

ember (contoh ini untuk pengambilan air di dalam sumur), karena alat-alat tersebutlah yang membuat air dapat diambil dari dalam sumur, hingga ketiadaan alat tersebut seperti tidak adanya air sama sekali.[102] Atau karena ada kekhawatiran dengan terlalu dinginnya air (misalnya air di wilayah kutub), hingga dipercaya bahwa dengan menggunakan air itu akan membahayakan nyawa pemakainya, dengan syarat tidak ada cara untuk membuat air itu menjadi hangat atau semacamnya. Pada keadaan-keadaan seperti itu, maka ia dapat bertayamum untuk mengganti wudhunya sebagai thaharah.[103]

Adapun mengenai keharusan untuk mencari air ketika tidak mendapatkannya, akan kami uraikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang yakin dan optimis bahwa air itu baru akan ia dapatkan pada jarak dua mil atau lebih, maka ia tidak harus mencari air tersebut. Sedangkan jika ia yakin dan optimis bahwa air itu akan ia dapatkan sebelum mencapai jarak dua mil, maka ia harus berusaha untuk mencarinya selama perjalanannya tidak menyulitkan. Karena apabila menyulitkan, maka ia tidak perlu mencarinya meskipun kurang dari dua mil dan meskipun berkendara.

Ia juga harus berusaha meminta kepada rekan-rekan seperjalanan yang menurutnya memiliki air. Apabila ia yakin, atau optimis, atau ragu, atau bahkan pesimis, bahwa orang itu akan memberikan air tersebut. Pasalnya, apabila ia tidak berusaha meminta lalu melaksanakan shalat

---

102 Menurut madzhab Maliki: Ketiadaan alat untuk mengambil air atau orang yang dapat mengambilkan air tersebut tidak secara otomatis membuat seseorang dapat mengganti wudhu atau mandi besarnya dengan tayamum, kecuali ia sangat yakin dan optimis bahwa alat atau orang itu tidak bisa ditemukan ketika waktunya sudah hampir berakhir.

103 Menurut madzhab Hanafi: Air yang sangat dingin tidak serta merta membuat seseorang dapat mengganti wudhunya dengan tayamum untuk thaharah, kecuali jika hadatsnya adalah hadats besar yang mengharuskannya mandi janabah. Karena, faktor mandilah yang biasanya akan cukup berbahaya bila menggunakan air yang sangat dingin. Sedangkan untuk hadats kecil, maka tayamum hanya dapat dilakukan ketika benar-benar diyakini bahayanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Air yang sangat dingin dapat menjadi alasan untuk bertayamum selama tidak ada cara untuk membuat air itu menjadi tidak terlalu dingin atau anggota tubuh yang terkena air menjadi hangat, baik itu hadatsnya hadats kecil ataupun hadats besar. Hanya saja shalat yang dilakukan dengan tayamum tersebut harus diulang di kemudian hari.

dengan tayamum, maka ia harus mengulang shalat sampai kapan pun ia mendapatkan air meski seumur hidupnya sekalipun, selama ia yakin atau optimis pemilik air itu akan memberikannya. Sedangkan jika ia ragu, maka ia hanya harus mengulang shalatnya jika masih masuk waktu. Namun jika ia pesimis, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya.

Tetapi untuk mengulang shalat pada dua keadaan pertama, disyaratkan ia pernah melihat keberadaan air itu atau tidak pernah melihatnya sama sekali. Karena jika ia pernah melihat bahwa orang tersebut tidak memiliki air, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya sama sekali.

Dan jika pemilik air itu hanya bersedia untuk memberikan airnya dengan cara dibeli, maka ia harus membeli air tersebut, selama harga yang ditawarkan adalah harga umum dan tidak memaksa untuk menjual. Bahkan jika ia tidak memiliki uang untuk membelinya maka ia harus berutang, asalkan ia berniat untuk tinggal lama di tempat tersebut.

Menurut madzhab Hambali: Orang yang tidak mendapatkan air ketika melakukan perjalanan diharuskan untuk berusaha mencari air terlebih dulu, di tempat yang tidak terlalu jauh dan mudah untuk kembali, atau pada rekan-rekan seperjalanannya selama ia tidak yakin bahwa air itu tidak ada pada mereka. Apabila ia langsung saja mengerjakan shalat dengan bertayamum sebelum mencarinya, maka tayamumnya tidak sah. Dan, jika diyakini bahwa air baru akan didapatkan di tempat yang jauh, maka ia tidak wajib untuk berusaha mencarinya. Sementara untuk batas ukuran jauh tersebut berpulang pada pengetahuan yang umum dan kebiasaan yang berlaku.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila orang yang tidak mendapatkan air untuk berwudhu adalah orang yang bermukim, maka ia wajib untuk berusaha mencarinya terlebih dulu sebelum bertayamum. Baik ia mengira tempat itu akan dekat ataupun tidak. Sedangkan apabila orang tersebut adalah musafir, jika ia mengira tempat keberadaan air itu jaraknya dekat, kurang dari satu mil, maka ia wajib untuk berusaha mencarinya, selama ia percaya perjalanan itu tidak akan membahayakan diri atau hartanya. Sedangkan jika ia mengira tempat itu cukup jauh, dengan jarak satu mil atau lebih, maka ia tidak wajib sama sekali untuk berusaha mencarinya. Dan, hukum ini berlaku untuk dirinya sendiri yang mencari air itu ataupun ada orang lain yang mencarikan air itu untuknya.

Ia juga diwajibkan untuk meminta air itu kepada rekan-rekan seperjalanannya jika ia percaya bahwa mereka akan memberikan air itu bila diminta. Karena, jika ia melaksanakan shalat dengan bertayamum sebelum meminta kepada mereka, maka tayamumnya tidak sah. Namun jika ia ragu mereka akan memberikan air itu maka ia cukup bertayamum dan melaksanakan shalat sebelum meminta. Apabila setelah memintanya ia diberi air tersebut, maka ia harus mengulang shalatnya. Dan, jika mereka sudah tidak mau memberikannya sebelum pelaksanaan shalat, lalu mereka berubah pikiran untuk memberikan air itu namun setelah shalat dilaksanakan, maka shalat tersebut tidak perlu diulangnya. Sedangkan jika mereka hanya akan memberikan dengan cara menjualnya dengan harga yang pantas dan sesuai dengan harga yang berlaku di daerah terdekat, atau dengan melebihkan sedikit dari harga tersebut (kecurangan yang masih dapat ditoleransi), maka ia wajib membeli air tersebut jika ia mampu. Dalam arti, bahwa harga itu masih dapat dijangkau olehnya dan ia tidak akan merasa kekurangan selama perjalanan akibat pembelian air tersebut. Namun jika mereka menawarkan air itu dengan harga yang tinggi (kecurangan yang tidak dapat ditoleransi), maka ia tidak wajib untuk membelinya dan cukup bertayamum saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Orang yang tidak mendapatkan air diwajibkan untuk berusaha mencari air terlebih dulu sebelum bertayamum apabila waktu shalatnya sudah masuk, baik itu pada persediaannya sendiri ataupun pada rekan-rekan perjalanannya, baik itu menanyakan kepada mereka secara langsung ataupun mengutus orang lain yang dipercayai olehnya hingga semua orang selesai ditanya. Terkecuali jika waktu shalatnya sudah semakin sempit, maka ia boleh melakukan shalatnya dengan bertayamum tanpa harus berusaha mencari air dan menanyakan semua orang, sebagai penghormatan untuk waktu shalatnya. Namun jika dalam keadaan seperti itu, maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya, selama dipercayai adanya air di sekitar tempat tersebut, tapi jika tidak maka tidak perlu diulang.

Adapun jika ia tidak menemukan air setelah melakukannya, maka ada tiga kondisi yang berbeda, yaitu: Apakah ia berada dalam jangkauan pertolongan? Dalam arti, ia berada di tempat yang cukup jauh dari rekan-rekan seperjalanannya di mana jika ia berteriak untuk meminta pertolongan,

maka mereka akan mendengarnya dan memberikan pertolongan meskipun mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Adapun jarak untuk jangkauan ini kurang lebih mencapai akhir jarak pandang yang normal, di mana ia masih dapat melihat rekan-rekannya dan dapat membedakan antara siapa dengan siapa.

Atau apakah ia berada dalam jangkauan yang dekat, yang artinya jarak antara dirinya dengan air yang hendak dicapai hanya setengah farsakh, yakni kurang dari enam ribu langkah.

Atau ia berada dalam jangkauan yang jauh, yang artinya jarak antara dirinya dengan air yang hendak dicapai lebih dari enam ribu langkah.

Jika ia berada dalam jangkauan pertolongan, maka ada dua keadaan, apakah ia yakin dengan keberadaan air, atau ia meragukannya. Jika ia yakin, maka ia wajib berusaha mencarinya, selama tidak ada kekhawatiran dalam pencarian tersebut akan mengancam dirinya, nyawanya, hartanya, ataupun manfaat dari tiap anggota tubuhnya. Namun tidak disyaratkan tidak adanya kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat. Sedangkan jika ia tidak yakin dengan keberadaan air, maka ia hanya diwajibkan untuk berusaha mencarinya apabila tidak ada kekhawatiran akan ancaman terhadap dirinya, nyawanya, hartanya, ataupun manfaat dari tiap anggota tubuhnya, serta tidak ada kekhawatiran sama sekali akan berakhirnya waktu shalat (yakni waktu shalatnya masih cukup panjang).

Jika ia berada dalam jangkauan yang dekat, maka ia tidak diwajibkan untuk berusaha mencari air, kecuali ia meyakini akan keberadaan air tersebut, dengan syarat tidak adanya kekhawatiran dalam pencarian itu akan mengancam dirinya, nyawanya, hartanya, ataupun manfaat dari tiap anggota tubuhnya. Adapun untuk tidak adanya kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat, hal itu tidak disyaratkan apabila tempat yang ditujunya diperkirakan ada airnya. Namun jika tidak ada perkiraan seperti itu, maka tidak adanya kekhawatiran tersebut juga disyaratkan.

Dan jika ia berada dalam jangkauan yang jauh, maka ia tidak wajib untuk berusaha mencari air, meskipun ia yakin di tempat yang jauh itu ada airnya.

Apabila seseorang mendapatkan air yang dicarinya, dan ia boleh untuk menggunakan air itu, namun ia merasa khawatir jika ia menggunakan air

itu untuk berwudhu maka waktu shalatnya akan berakhir, sedangkan jika ia hanya bertayamum saja maka ia masih dapat mengejar shalatnya, maka untuk keabsahan tayamum tersebut menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Kekhawatiran akan berakhirnya waktu shalat tidak dapat dijadikan alasan untuk tayamum selama air sudah didapatkan. Dan, jika tayamum itu dilakukan, maka tayamumnya tidak memenuhi syarat, yaitu syarat ketiadaan air.

Menurut madzhab Hambali: Tayamum tidak boleh dilakukan hanya karena khawatir waktu akan segera berakhir, kecuali jika orang yang akan melakukannya adalah seorang musafir, yaitu ketika ia tahu keberadaan air sudah dekat dan jika ia segera berangkat menuju air itu dan berwudhu dengannya maka ia khawatir waktu shalatnya akan berakhir, maka ia dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayamum, tanpa harus mengulang shalatnya. Begitu juga jika ia sudah sampai di tempat di mana air berada, sedangkan waktu shalatnya sudah sangat sempit dan akan segera berakhir, atau waktunya belum begitu sempit namun air yang akan digunakannya untuk berwudhu harus melewati pipa yang panjang, dan air itu baru akan sampai padanya ketika waktu shalatnya sudah berakhir, maka dalam keadaan-keadaan seperti itu ia dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayamum, tanpa harus mengulang shalatnya lagi.

Menurut madzhab Hanafi: Dalam keadaan seperti itu harus dilihat dulu shalat apa yang akan dilakukan olehnya, apakah shalat yang tidak dikhawatirkan waktunya akan berlalu, seperti shalat sunnah, atau apakah shalatnya itu shalat yang dikhawatirkan waktunya akan berlalu dan tidak bisa digantikan, seperti shalat jenazah atau shalat ied, ataukah shalatnya adalah shalat yang dikhawatirkan waktunya akan berlalu namun dapat digantikan, seperti shalat Jum'at dan shalat fardhu lima waktu, yang mana shalat Jum'at dapat diganti dengan shalat zuhur, dan shalat fardhu lima waktu dapat diganti dengan shalat yang sama di luar waktunya yang biasa disebut dengan shalat qadha.

Untuk shalat-shalat pada bagian pertama, yaitu shalat sunnah, maka orang yang hendak melakukannya tidak perlu bertayamum jika ia sudah menemukan air, kecuali shalat sunnahnya adalah shalat sunnah yang

terbatas dengan waktu, misalnya shalat sunnah setelah zuhur, setelah maghrib, setelah isyak, dan lain sebagainya, maka ia boleh melaksanakan shalat-shalat sunnah itu dengan bertayamum apabila waktunya sudah sangat mepet.

Untuk shalat-shalat pada bagian kedua, yaitu shalat jenazah dan ied, maka ia boleh melaksanakan kedua shalat tersebut dengan bertayamum apabila dikhawatirkan akan tertinggal berjamaah meskipun ia sudah menemukan air.

Untuk shalat Jum'at sendiri, shalat ini tidak boleh dilakukan dengan tayamum apabila air sudah ditemukan, ia cukup melewatkan shalat Jum'at berjamaah itu dan menggantinya dengan shalat zuhur tetapi dengan berwudhu. Begitu pula shalat fardhu yang lima waktu, namun jikapun ia melaksanakan shalat-shalat fardhu tersebut dengan bertayamum maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya itu setelahnya dengan berwudhu.

Menurut madzhab Maliki: Apabila dengan menggunakan air pada keempat anggota tubuh yang dibasuh untuk berwudhu atau pada seluruh anggota tubuh untuk mandi besar dikhawatirkan waktu shalatnya akan berakhir, maka orang tersebut dapat melaksanakan shalatnya dengan bertayamum. Dan, ia tidak perlu mengulang shalatnya itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

Sedangkan khusus untuk shalat Jum'at, apabila ia merasa khawatir tertinggal dari shalat berjamaah jika ia menggunakan air untuk berwudhu, maka ada dua pendapat yang berbeda terkait keabsahan tayamumnya, namun pendapat yang masyhur adalah tidak perlu bertayamum.

Begitu pula dengan shalat jenazah, ia tidak perlu melakukan tayamum untuk shalat jenazah, kecuali tidak ada air dan kefardhuannya sudah berubah menjadi fardhu ain sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Rukun Tayamum

Tayamum memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Berniat[104]. Adapun mengenai mekanisme berniat untuk tayamum menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan di bawah

---

104 Menurut madzhab Hanafi dan Hambali: Niat itu adalah salah satu syarat tayamum, bukan rukun.

ini. Menurut **madzhab Maliki**: Ketika bertayamum maka niatnya adalah untuk membolehkannya kembali melakukan shalat, atau untuk menyentuh Al-Qur`an, ataupun untuk hal lain yang mensyaratkan adanya thaharah, atau berniat diri untuk membolehkannya kembali melakukan sesuatu yang dilarang karena berhadats, ataupun berniat untuk melakukan fardhu tayamum. Apabila niatnya hanya untuk mengangkat hadats saja maka tayamumnya tidak sah, karena tayamum menurut madzhab ini tidak dapat mengangkat hadats.

Jika niat tayamumnya untuk dibolehkan kembali melakukan shalat atau melakukan sesuatu yang dilarang karena berhadats, maka niat tersebut harus mencakup kalimat yang dapat membedakan antara tayamum untuk hadats besar dengan tayamum untuk hadats kecil. Karena itu, jika seseorang junub lalu ia meniatkan tayamumnya tanpa menyinggung junubnya, maka tayamumnya tidak sah dan shalat yang dilakukan olehnya harus diulang kembali.

Sedangkan jika niatnya untuk melakukan fardhu tayamum, maka tayamumnya sah meskipun tidak menyinggung hadats besarnya, karena niat melakukan fardhu sudah mencakup niat tayamum untuk hadats kecil dan hadats besar. Namun jika niat tayamumnya untuk melakukan suatu fardhu tertentu, maka tayamumnya juga hanya berlaku untuk satu fardhu yang diniatkannya itu saja, kecuali ibadah yang lain adalah ibadah yang disunnahkan atau ibadah yang dianjurkan saja, maka ia boleh melakukannya, seperti thawaf yang tidak wajib, shalat sunnah dua rakaat untuk thawaf yang tidak wajib, menyentuh atau membaca Al-Qur`an, dan lain sebagainya. Lain halnya jika tayamum itu digunakan untuk shalat ashar misalnya, padahal tayamumnya diniatkan untuk shalat zuhur, maka shalat asharnya tidak sah, meskipun kedua shalat tersebut masih tergabung dalam satu waktu. Begitu pula dengan shalat sunnah yang dilakukan sebelum shalat wajib. Karena, jika tayamumnya diniatkan untuk melakukan shalat fardhu tertentu maka ia tidak boleh mendahuluinya dengan shalat sunnah. Apabila ia melakukannya maka shalat sunnahnya tetap sah namun ia tidak boleh memakai tayamum itu untuk shalat fardhu yang diniatkan, melainkan ia harus bertayamum kembali.

Adapun jika ia bertayamum dengan niat untuk melakukan shalat sunnah, secara tersendiri dan bukan kelanjutan dari shalat fardhu, maka ia

boleh melakukan ibadah-ibadah sunnah lainnya dengan tayamum tersebut, seperti menyentuh Al-Qur`an membacanya meskipun ia dalam keadaan junub, ataupun ibadah lain yang membutuhkan thaharah. Namun ia tetap tidak boleh melakukan shalat fardhu dengan tayamum itu. Tapi hukum itu hanya berlaku bagi mereka yang sedang sakit ataupun musafir, sedangkan bagi mereka yang sehat dan bermukim, mereka tidak boleh melakukan tayamum hanya untuk shalat sunnah secara tersendiri seperti itu. Adapun jika ia bertayamum dengan meniatkan diri untuk membaca Al-Qur`an, atau untuk bertemu dengan penguasa, atau hal lain yang tidak memerlukan thaharah, maka ia tidak dibolehkan dengan tayamum itu untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan adanya thaharah.

Menurut madzhab Hanafi: Agar shalat menjadi sah, maka disyaratkan pada niat tayamum disebutkan salah satu dari tiga hal, yaitu:

1. Berniat untuk penyucian diri dari hadats, namun tidak disyaratkan harus menyebutkan hadats tertentu, apabila junub misalnya lalu ia berniat untuk bersuci dari hadats kecil maka itu sudah cukup baginya.
2. Berniat untuk dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat, atau mengangkat hadats, karena menurut madzhab ini tayamum juga dapat mengangkat hadats.
3. Berniat untuk melakukan ibadah sempurna yang tidak sah tanpa thaharah, misalnya shalat, sujud tilawah, dan lain-lain.

Apabila seseorang berniat tayamum saja tanpa menyebutkan untuk dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat atau pengangkatan hadats, maka shalatnya tidak sah dengan tayamum itu. Sebagaimana jika ia meniatkan tayamumnya bukan untuk melakukan ibadah apa pun, atau meniatkan ibadah yang tidak sempurna, atau meniatkan ibadah sempurna yang sah tanpa harus thaharah.

Contoh untuk yang pertama adalah bertayamum dengan niat untuk menyentuh Al-Qur`an. Karena dengan menyentuhnya saja pada hakikatnya bukanlah sebuah ibadah dan bukan pula cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, melainkan tilawahnya itu yang menjadi ibadah. Karenanya, apabila tayamum itu digunakan untuk melakukan shalat maka shalatnya tidak sah.

Contoh untuk yang kedua adalah bertayamum dengan niat untuk

mengumandangkan adzan atau iqamat, yang mana keduanya adalah ibadah yang tidak sempurna secara hakikatnya, karena tujuan dari keduanya adalah pemberitahuan atau pengumuman tentang datangnya waktu shalat, apalagi keduanya tetap dianggap sah walaupun tanpa thaharah. Karena itu, apabila tayamum itu digunakan untuk melakukan shalat, maka shalatnya menjadi tidak sah.

Dan contoh untuk yang ketiga, adalah bertayamum dengan niat untuk membaca Al-Qur`an saat ia memiliki hadats kecil. Membaca Al-Qur`an itu sendiri pada hakikatnya terhitung sebagai ibadah yang sempurna. Namun, siapa pun yang memiliki hadats kecil masih boleh membacanya tanpa berthaharah, sama halnya seperti tayamum yang dilakukan untuk mengucapkan salam ataupun untuk menjawabnya. Karena itu, thaharah yang diniatkan untuk semua itu tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai tayamum untuk shalat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Tayamum harus diniatkan untuk dibolehkannya kembali melakukan shalat atau semacamnya, dan tidak boleh diniatkan untuk mengangkat hadats. Karena, tayamum menurut madzhab ini tidak dapat mengangkat hadats. Sebagaimana tidak dibenarkan pula meniatkannya dengan niat tayamum saja, atau fardhu tayamum. Karena, tayamum adalah thaharah untuk keadaan darurat hingga tidak dapat menjadi ibadah yang sempurna.

Apabila seseorang melakukan tayamum dengan niat untuk dibolehkannya kembali melakukan ibadah tertentu, maka untuk niat ini ada tiga kondisi. Pertama; berniat untuk dibolehkannya kembali melakukan kewajiban seperti shalat fardhu, thawaf wajib, khutbah Jum'at, dan lain-lain. Kedua; berniat untuk melakukan ibadah sunnah, misalnya shalat sunnah, thawaf sunnah, shalat jenazah, dan lain-lain. Dan, ketiga; berniat untuk melakukan perbuatan sunnah, misalnya sujud tilawah, sujud syukur, menyentuh Al-Qur`an atau membacanya saat junub, dan lain-lain.

Jika seseorang meniatkan yang pertama, maka tayamum yang dilakukannya membolehkan ia untuk melakukan satu kewajiban dari daftar ibadah yang disebutkan pada bagian yang pertama, meskipun kewajiban yang dilakukan berbeda dengan kewajiban yang diniatkan. Namun dengan niat yang pertama ia boleh melakukan ibadah sunnah atau perbuatan sunnah apa pun yang disebutkan pada daftar yang kedua dan ketiga.

Sedangkan jika ia meniatkan yang kedua, maka ia boleh melakukan hal-hal yang disebutkan pada daftar yang kedua dan ketiga, namun tidak untuk daftar yang pertama. Artinya, ia boleh melakukan shalat sunnah berapa pun ia mau, menyentuh Al-Qur`an kapan pun ia mau. Namun ia tidak boleh melakukan shalat fardhu dengan tayamum tersebut, atau khutbah Jum'at, atau juga thawaf wajib.

Dan jika ia meniatkan yang ketiga, maka ia hanya boleh melakukan hal-hal yang disebutkan pada daftar yang ketiga saja, meskipun tidak sesuai dengan spesifikasi perbuatan yang ia niatkan. Namun ia tidak boleh melakukan hal-hal yang disebutkan pada daftar yang pertama dan kedua.

Dalam niat tayamum, madzhab ini juga tidak mewajibkan penentuan hadats besar ataupun hadats kecil. Kalaupun ditentukan, misalnya seseorang yang junub mengucapkan, "Aku berniat agar aku dapat dibolehkan lagi untuk melaksanakan shalat yang sebelumnya terlarang bagiku karena adanya hadats kecil," karena ia mengira bahwa itulah yang terjadi pada dirinya, namun beberapa saat kemudian ia menyadari kealpaannya karena sebenarnya yang terjadi pada dirinya adalah hadats besar. Jika demikian, maka niat itu tetap dibolehkan, karena niat tayamum tidak perlu ditentukan besar kecilnya hadats yang terjadi. Itu jika disebabkan karena kekhilafan. Sedangkan jika disengaja, maka tayamum itu tidak sah karena ia sudah dianggap mempermainkan niatnya.

Menurut madzhab Hambali: Niat adalah salah satu syarat sahnya tayamum. Caranya adalah dengan meniatkan tayamumnya untuk dibolehkannya kembali melakukan shalat atau thawaf, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dari hadats kecil ataupun besar, atau dari najis pada tubuhnya. Karena, tayamum memang menoleransi najis pada tubuh seseorang selama najis itu telah diupayakan agar menjadi sesedikit mungkin. Lain halnya dengan najis pada pakaian ataupun tempat, karena keberadaan najis pada keduanya tidak dapat ditoleransi sama sekali.

Apabila seseorang meniatkan tayamumnya untuk mengangkat hadats, maka tayamumnya tidak sah. Karena tayamum hanyalah cara untuk dibolehkannya kembali melakukan ibadah bukan pengangkatan hadats. Karena itu, tidak cukup bagi orang yang bertayamum jika ia hanya meniatkan salah satu dari ketiga jenis hadats untuk jenis lainnya, misalnya ia hanya meniatkan tayamum untuk mengangkat hadats kecil saja, dengan

niat itu maka tayamumnya tidak mencakup pengangkatan hadats besar dan juga najis. Misalnya seseorang junub, lalu ia bertayamum dengan niat mengangkat hadats besarnya itu, namun ia tidak meniatkan pengangkatan hadats kecil, maka ia tidak boleh melaksanakan shalat wajib dengan tayamum itu. Karena pengangkatan hadats besar hanya membolehkan ia untuk membaca Al-Qur`an atau semacamnya, namun tidak mengangkat hadats kecil. Begitu pula jika ia berniat untuk mengangkat hadats kecil tanpa meniatkan pengangkatan hadats besar, maka tayamum yang ia lakukan itu tidak mengangkat hadats besarnya. Adapun jika ia meniatkan tayamumnya agar dibolehkan kembali untuk melakukan shalat dari segala hadats, baik hadats kecil, hadats besar, ataupun dari najis yang melekat pada tubuh, maka tayamum itu sudah mewakili semuanya. Ia tidak dibebani untuk meniatkan pengangkatan satu persatu dari setiap najis tersebut. Tetapi jika ia meniatkan tayamumnya agar dibolehkan kembali untuk melakukan suatu kewajiban, maka niat itu diperkenankan untuk kewajiban tersebut dan kewajiban yang setara dengannya serta ibadah atau perbuatan yang lebih rendah dari kewajiban itu. Adapun niat yang paling tinggi ketika bertayamum adalah melakukan kewajiban, disusul dengan nadzar, lalu fardhu kifayah, lalu shalat sunnah, lalu thawaf sunnah, lalu memegang Al-Qur`an, lalu membacanya, lalu berdiam diri di dalam masjid ketika dalam keadaan junub, lalu menggauli istri yang baru saja menyelesaikan masa haidnya. Namun jika tayamumnya diniatkan untuk melakukan shalat wajib saja, maka ia hanya boleh melakukan shalat tersebut dan shalat-shalat sunnah yang lebih rendah dari shalat wajib. Dan, jika tayamumnya diniatkan untuk melakukan thawaf wajib, maka ia hanya boleh melakukan thawaf tersebut dan thawaf-thawaf sunnah dengan tayamumnya itu.

Dan waktu untuk berniat itu sendiri adalah saat meletakkan tangan di atas debu. **Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** Tidak cukup bila niat hanya diucapkan seiring dengan meletakkan tangan di atas debu, melainkan harus seiring dengan pemindahan debu itu pada wajah seraya mengusapkannya.

Menurut madzhab Hambali: Mengucapkan niat tayamum tidak harus seiring dengan apa pun, melainkan tetap sah jika dilakukan sesaat sebelum melakukan pengusapan sebagaimana niat yang dilakukan pada semua ibadah lainnya.

2. Mengusapkan debu yang suci, yaitu debu yang tidak pernah bersentuhan dengan najis. Karena jika debu sudah bersentuhan dengan najis, maka debu itu tidak sah lagi untuk digunakan bertayamum, meskipun unsur najisnya atau bekasnya sudah tidak ada lagi. Untuk mengetahui definisi dari debu yang suci menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: yang dimaksud debu yang suci adalah sesuatu yang berdebu dan tidak terkena najis. Misalnya pasir atau tumpukan batu-batu kecil, namun harus yang berdebu, karena jika tidak berdebu maka tidak sah untuk digunakan bertayamum. Dan, debu yang dimaksud tidak harus debu yang belum pernah terbakar, kecuali jika benda yang terbakar itu sudah menjadi abu. Sebagaimana tidak diharuskan pula debu itu berada di tanah yang subur ataupun di tanah yang tandus dan tidak dapat ditanami apa pun. Madzhab ini juga memasukkan debu lumpur ke dalam debu yang boleh digunakan untuk tayamum, selama debu lumpur itu terlihat berdebu ketika dihentakkan, meskipun debu itu telah bercampur dengan unsur lain seperti tepung, asalkan unsur lainnya tidak dominan. Dan, madzhab ini juga mensyaratkan agar debu yang digunakan bukanlah debu yang pernah digunakan untuk bertayamum pula, misalnya debu yang tersisa pada anggota tubuh yang ditayamumkan atau debu yang tertebar saat mengusap anggota tubuh yang ditayamumkan.

Menurut madzhab Hambali: yang dimaksud debu yang suci adalah debu yang suci, sesederhana itu saja. Namun disyaratkan agar debu yang digunakan harus debu yang halal, bukan debu yang diambil tanpa seizin pemiliknya atau semacam itu. Dan, disyaratkan juga agar debu itu bukan berasal dari sesuatu yang terbakar atau dibakar. Juga disyaratkan agar sesuatu yang diambil debunya untuk tayamum itu tertempel dengan debu, karena jika sesuatu itu tidak berdebu maka tidak sah bertayamum dengannya. Apabila debu itu bercampur dengan unsur lain yang mirip dengan debu, misalnya kapur atau semacamnya, maka hukumnya itu seperti hukum air suci yang tercampur dengan jenis air lainnya. Apabila debu yang suci lebih mendominasi, maka tayamumnya dianggap sah. Sedangkan jika unsur lain yang lebih mendominasi, maka tayamumnya tidak sah. Begitu pula jika unsur lainnya itu sulit diambil debunya secara merata, misalnya debu yang menempel pada jewawut atau biji gandum,

maka debu itu tidak dapat dipakai untuk bertayamum, meskipun mendominasi. Dan, tidak sah pula tayamum yang dilakukan pada tanah basah yang tidak mungkin dikeringkan saat itu juga, kecuali jika tanah basah itu dapat dikeringkan sebelum waktu shalatnya berakhir.

Menurut madzhab Hanafi: Debu yang suci adalah segala sesuatu yang berasal dari jenis tanah, oleh karenanya tayamum dibolehkan dengan mempergunakan debu, batu kecil, kerikil, batu besar, meskipun bentuknya bulat, tanah kering yang tidak dapat ditanami (tandus), namun bukan air yang kering (yakni membeku hingga jadi es). Karena, es bukan berasal dari tanah dan tidak boleh digunakan untuk tayamum, sebagaimana tidak boleh pula bertayamum dengan unsur kayu (dari pepohonan), unsur kaca, dan juga unsur logam yang sudah matang, lain halnya dengan unsur logam yang masih mentah dan berada di tambangnya, selama debunya melekat di atasnya, maka boleh digunakan untuk tayamum. Tetapi, bukan unsur itu sendiri yang digunakan untuk tayamum. Karena jika demikian, maka tidak dibolehkan. Sebagaimana tidak dibolehkan pula bertayamum dengan batu permata meskipun telah dihaluskan, ataupun dengan tepung, atau dengan abu, atau dengan kerikil yang halus, atau dengan bahan kapur, atau dengan warangan, atau dengan lumpur, atau dengan serawak (antimonium), atau dengan belerang, atau dengan pirus, atau sejenisnya. Dan, tidak boleh pula bertayamum dengan debu yang tercampur dengan jenis lain yang bukan berasal dari tanah dan mendominasi, namun jika tidak, baik itu setara ataupun lebih mendominasi debunya, maka dibolehkan bertayamum dengan debu tersebut. Dan, dibolehkan pula bertayamum dengan batu bata yang sudah dibakar.

Menurut madzhab Maliki: Debu pada dasarnya adalah salah satu unsur yang berada pada lapisan teratas dari tanah. Dan, debu ini adalah unsur terbaik dari unsur lainnya yang berada pada lapisan teratas tersebut, lebih baik daripada kerikil, batu, ataupun es, meskipun semua itu boleh digunakan untuk bertayamum tapi debu menjadi prioritas utama dengan keberadaannya. Begitu pula dengan tanah yang tipis, asalkan tanah itu diperhalus terlebih dulu atau dikeringkan sebelum digunakan untuk bertayamum, agar tidak mengotori anggota tubuh yang diusapkan. Begitu juga dengan gamping yang dimaknai oleh madzhab ini sebagai batu yang berubah menjadi kapur setelah dibakar, namun hanya gampingnya saja,

tidak termasuk batu kapur yang sudah mengalami pembakaran. Begitu pula dengan jenis-jenis logam, kecuali emas, perak, dan batu permata, ataupun hasil tambang yang sudah dipindahkan dari tempat asalnya, seperti tawas dan garam. Begitu juga dengan bata bata yang sudah dibakar, namun jika belum dibakar maka boleh digunakan untuk bertayamum, selama tidak tercampur dengan najis atau dengan sesuatu yang suci namun mendominasi, misalnya batu batanya bercampur dengan jerami, jika jerami itu mendominasi maka tidak boleh digunakan untuk tayamum sedangkan jika setara atau batu bata yang belum dibakar itu lebih dominan maka boleh digunakan. Adapun bertayamum dengan sesuatu yang tidak berasal dari unsur tanah, misalnya rerumputan, pepohonan, atau semacamnya, maka unsur itu tidak boleh digunakan untuk bertayamum, namun pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab ini berpendapat apabila waktu shalatnya sudah sempit dan orang tersebut tidak menemukan debu lain yang bisa digunakan untuk bertayamum maka unsur itu boleh digunakan.

3. Mengusap seluruh bagian wajah, meskipun hanya dengan sebelah tangan atau bahkan dengan satu jari sekalipun.[105] Bagian wajah yang harus diusap juga mencakup bulu jenggot meskipun sangat panjang.[106] Begitu pula dengan *watarah,* yaitu pembatas yang terdapat di antara dua lubang hidung. Termasuk juga kelopak mata yang biasanya selalu tertutup kecuali saat mata terpejam. Termasuk juga cambang dan kulit yang berada di antara telinga dengan cambang, namun tanpa memasukkan apa pun ke dalam bagian dalam anggota tubuh yang berlubang.

---

105 Menurut madzhab Hanafi: Apabila pengusapan dilakukan dengan tangan, maka disyaratkan pengusapan itu harus dilakukan dengan seluruh telapak atau sebagian besarnya. Namun tangan bukanlah satu-satunya anggota tubuh yang boleh digunakan untuk mengusap, melainkan boleh dengan cara lain yang dapat menggantikannya. Dan, mengenai keharusan mengusap seluruh bagian wajah dan tangan, itu merupakan syarat tayamum, bukan rukun. Pengusapan itu sendiri dilakukan sebanyak dua kali tepukan, atau yang setara dengannya. Sekiranya wajah sudah terkena debu lalu ia mengusapnya dengan tangan, maka usapan itu sudah termasuk satu kali tepukan. Dua kali tepukan itu, atau yang setara dengannya, merupakan salah satu rukun tayamum. Meskipun ayat Al-Qur`an tidak menyebutkan tepukan, namun hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyebutkannya, yaitu sabda beliau, *"Tayamum itu dua kali tepukan."*

106 Menurut madzhab Hanafi: Ukuran helai bulu yang harus diusap dalam tayamum sama seperti ukuran bulu yang harus dibasuh dalam berwudhu, yaitu sekadar yang melekat pada kulit saja, Karena itu, tidak wajib hukumnya mengusap seluruh bagian bulu jenggot yang memanjang.

4. Mengusap kedua tangan hingga siku[107]. Karena itu, apa pun yang menutupi bagian tersebut harus dilepaskan terlebih dulu, seperti cincin, gelang, atau semacamnya. Berbeda dengan wudhu, bagian yang tertutupi oleh benda-benda itu harus diusap dengan sempurna saat bertayamum, tidak cukup hanya dengan menggerakkannya saja.[108]

Tambahan lain **Menurut madzhab Maliki:** adalah: Berkesinambungan antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh lainnya, serta antara tayamum dengan perbuatan yang akan dilakukan setelahnya, seperti shalat ataupun yang lainnya. Apabila ada jeda yang cukup lama antara kedua hal tersebut sehingga tidak dapat dikatakan berkesinambungan, meskipun karena lupa, maka tayamumnya dianggap tidak sah.

Jadi, fardhu tayamum menurut madzhab ini ada empat, yaitu: Niat. Melakukan penepukan (pertama) untuk mengambil debu. Mengusap seluruh bagian wajah. Mengusap kedua tangan sampai pergelangan. Dan, dilakukan secara berkesinambungan atau bersegera (*al-muwalah*).

Tambahan lain **Menurut madzhab Hambali:** adalah: Dilakukan secara berurutan, dan secara berkesinambungan. Namun berkesinambungan ini hanya diwajibkan pada tayamum untuk hadats kecil saja. Sedangkan tayamum untuk hadats besar atau untuk menghilangkan najis dari tubuh tidak diwajibkan adanya kesinambungan.

Karena itu, fardhu tayamum menurut madzhab ini juga ada empat, yaitu: Mengusap seluruh bagian wajah kecuali bagian dalam hidung, bagian dalam telinga, dan permukaan rambut yang tipis. Mengusap kedua tangan hingga pergelangan. Dilakukan secara berurutan. Dan, dilakukan secara berkesinambungan, khusus untuk hadats kecil.

Tambahan lain **Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** adalah: Dilakukan secara berurutan, yakni dimulai dengan mengusap wajah lalu dilanjutkan

---

107 Menurut madzhab Maliki dan Hambali: yang diwajibkan dalam tayamum adalah mengusap kedua tangan hingga pergelangan saja. sedangkan mengusap hingga siku hanya sunnah.

108 Menurut madzhab Hanafi: Menggerakkan cincin yang merekat di jari atau gelang di pergelangan juga dianggap cukup dalam tayamum seperti halnya dalam wudhu. karena, dengan menggerakkannya (menggeser dari tempatnya lalu mengembalikannya ke tempat semula) berarti kulit yang berada di bawah cincin atau gelang itu sudah terusapkan, dan yang diwajibkan adalah mengusapnya bukan mengantar debu hingga ke tempat tersebut.

dengan kedua tangan, baik itu tayamumnya dilakukan untuk hadats kecil ataupun hadats besar. Tambahan lainnya: Pemindahan debu pada wajah dan kedua tangan, apabila ada debu yang beterbangan lalu menempel di wajah atau di tangan, lalu debu itu diusapkan ke sekeliling wajahnya dengan niat tayamum, maka itu tidak cukup, karena tidak ada pemindahan debu. Dan, dalam memindahkan debu ini juga disyaratkan adanya dua tepukan.

Sebab itu, fardhu tayamum menurut madzhab ini berjumlah tujuh perkara, yaitu: Niat. Mengusap wajah. Mengusap kedua tangan hingga siku. Dilakukan secara berurutan. Pemindahan debu pada anggota tubuh yang ditayamumkan. Debu suci yang dapat terhambur. Dan, kesengajaan dalam pemindahan debu pada anggota tubuh.

Menurut madzhab Hanafi: Rukun tayamum itu hanya dua saja, tanpa ada tambahan lainnya, yaitu: Mengusap dan dua kali penepukan. Untuk dalil pengusapan, disebutkan dalam ayat tayamum. Sedangkan dalil dua kali penepukan berasal dari hadits Nabi ﷺ. Adapun selain kedua rukun tersebut masuk ke dalam syarat, meskipun sama-sama diwajibkan, tapi hanya kedua hal itu saja yang masuk dalam inti tayamum.

Hal-hal yang Disunnahkan dalam Tayamum

Di antara sunnah tayamum adalah bertasmiyah (membaca basmalah). Tetapi, keempat madzhab tidak satu suara terkait dengan hal itu. Dan, keterangan dari tiap madzhabnya dapat dilihat pada catatan berikut.[109]

Selain itu ada pula sunnah lainnya, yaitu dilakukan secara berurutan,[110] dan sunnah-sunnah lainnya yang akan kami perinci keterangannya menurut tiap madzhab pada catatan berikut.

---

109 Menurut madzhab Hambali: Bertasmiyah hukumnya wajib, Karena itu, jika tidak dilakukan secara sengaja maka tayamumnya tidak sah. Sedangkan bila terlupa atau tidak tahu hukumnya maka kewajiban itu gugur darinya.

Menurut madzhab Maliki: Bertasmiyah itu hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Bertasmiyah hukumnya sunnah, namun jika orang yang bertayamum sedang junub maka tasmiyah itu tidak boleh diucapkan dengan maksud tilawah, hanya boleh dimaksudkan berdzikir ataupun tidak dimaksudkan sama sekali.

Menurut madzhab Hanafi: Bertasmiyah hukumnya sunnah, baik itu dengan maksud berdzikir atau bertilawah, ataupun tidak bermaksud apa pun.

110 Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali: Melakukannya secara berurutan masuk dalam hal-hal yang diwajibkan, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Menurut madzhab Hanafi: Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum adalah: Penepukan dilakukan dengan telapak tangan (untuk mengambil debu) dengan merenggangkan seluruh jari, lalu membolak-balikkan telapak, lalu mengibaskannya (yakni mempertemukan dua bagian bawah ibu jari dengan cukup keras hingga debu yang kasar berjatuhan). Bertasmiyah. Dilakukan secara berurutan. Menyela bulu janggut dan juga jari-jemari. Menggerakkan (menggeser) cincin dari tempatnya. Mendahulukan pengusapan anggota sebelah kanan tubuh yang ditayamumkan. Lebih memberi tekanan saat menepuk debu agar debunya dapat masuk pula ke dalam sela-sela jari. Melakukan tayamum dengan cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu menepukkan ke dua tangan di tempat berdebu, lalu membolak-balikkannya dan mengibaskannya,, lalu mengusapkannya ke wajah secara menyeluruh hingga tidak ada yang tidak terkena usapan, lalu kedua tangan ditepukkan kembali di tempat yang berdebu, lalu membolak-balikkannya dan mengibaskannya. Lalu, mengusapkannya ke seluruh bagian tangan dari ujung jari hingga siku, lalu bersiwak.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum adalah: Memulai tayamum dengan bertasmiyah. Bersiwak, yang dilakukan setelah bertasmiyah dan sebelum pengambilan debu. Mengibaskan atau meniupkan kedua tangan agar tidak terlalu banyak debu yang diusapkan. Mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, yakni mendahulukan pengusapan tangan kanan sebelum tangan kiri. Menghadap ke arah kiblat ketika tayamum. Memulai pengusapan wajah dari bagian atas terlebih dulu, sedangkan pengusapan tangan dilakukan dari ujung jari tangan, dengan cara meletakkan jari jemari tangan kiri kecuali ibu jari di atas punggung jari jemari tangan kanan kecuali ibu jari, lalu menggerakkannya hingga punggung pergelangan tangan, lalu jari jemari yang terbentang itu digabungkan kembali hingga sejajar dengan lebar tangan untuk kemudian melanjutkan pengusapannya sampai ke siku (tanpa menempelkan perut telapak tangan), lalu memutarkan tangan kanan dan menempelkan perut telapak tangan (yakni telapak bagian dalam) di perut siku untuk kemudian melanjutkan pengusapannya sampai perut pergelangan dengan ibu jari yang terangkat, lalu melanjutkan pengusapannya ke ibu jari kanan dengan hanya menggunakan perut ibu jari tangan kiri, dan dianjurkan setelah itu kedua telapaknya untuk saling diusapkan satu sama lain. Sunnah lainnya

adalah: Berkesinambungan, antara mengusap wajah dengan mengusap kedua tangan. Merentangkan jari jemari pada setiap kali tepukan. Menanggalkan cincin (bagi yang mengenakannya) pada tepukan yang pertama (adapun untuk tepukan yang kedua hukumnya wajib). Menyela tiap jari setelah mengusap kedua tangan apabila jari jemarinya direntangkan pada tepukan yang kedua (jika tidak direntangkan maka penyelaan itu hukumnya wajib). Ber*ghurrah* (melebihkan usapan pada wajah hingga di atas dahi) dan ber*tahjil* (melebihkan usapan pada kedua tangan hingga di atas siku). Tidak melepaskan usapan sebelum terusap seluruhnya. Berdoa ketika mengusap wajah dan kedua tangan seperti telah disebutkan pada bab wudhu. Berdoa ketika selesai tayamum seperti doa ketika selesai berwudhu.

Menurut madzhab Maliki: Hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum ada empat, yaitu: Dilakukan secara berurutan, yaitu dimulai dengan mengusap wajah terlebih dulu sebelum tangan, apabila terbalik dengan mengusap tangan terlebih dulu sebelum wajah maka pengusapan keduanya harus diulang, selama tayamum itu belum dilanjutkan dengan pelaksanaan shalatnya, namun jika sudah maka shalatnya tidak perlu diulang. Kedua, mengusap tangan dari pergelangan hingga siku (adapun mengusap ujung tangan hingga pergelangan hukumnya wajib). Ketiga, menepuk debu satu kali lagi untuk mengusap kedua tangan (adapun tepukan yang pertama hukumnya wajib). Keempat, memindahkan debu yang berada di kedua tangannya ke bagian yang hendak diusapkan secara langsung, yakni tidak mengusap sesuatu yang lain terlebih dulu sebelum mengusapkan debu itu ke wajah dan tangannya.

Menurut madzhab Hambali: Tidak ada sunnah-sunnah tayamum secara spesifik. Namun madzhab ini menyebutkan bahwa dalam tayamum terdapat sunnah untuk menunda pelaksanaannya hingga batas waktu yang masih ditoleransi apabila ia masih mengira atau bahkan yakin akan adanya air pada waktu tersebut. Tetapi apabila ia sudah bertayamum di awal waktu dan melanjutkannya dengan shalat, maka shalatnya tetap sah tanpa harus mengulangnya, meskipun setelah itu ia mendapatkan air untuk berwudhu ketika waktu shalat tersebut belum berakhir.

Hal-hal yang Dianjurkan dalam Tayamum

Beberapa hal yang dianjurkan dalam tayamum ini akan kami sampaikan

menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut. **Menurut madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i:** Anjuran dan sunnah itu sama saja. Semua yang disebutkan pada pembahasan sebelumnya tentang hal-hal yang disunnahkan dapat disebut dengan mandub, sunnah, ataupun mustahab.

Menurut madzhab Maliki: Hal-hal yang dianjurkan dalam tayamum adalah: Bertasmiyah. Bersiwak. Sama sekali tidak bersuara kecuali untuk berdzikir. Menghadap ke arah kiblat. Memulai pengusapan dari punggung tangan kanan menggunakan tangan kiri, yaitu dengan meletakkan perut jari jemari tangan kiri di atas punggung telapak tangan kanan dan menyusurinya hingga sampai ke siku lalu memutarnya dan mengusapkan perut tangan kiri dengan perut telapak tangan kanan hingga ke ujung jari, lalu hal yang sama dilakukan untuk tangan kiri dengan menggunakan tangan kanan. Juga dianjurkan agar tayamum itu dilakukan pada awal waktu "pilihan" (yakni sudah hampir mendekati akhir waktu shalat) ketika seseorang sudah pupus harapannya untuk menemukan air atau pupus harapannya untuk pulih dari sakit. Namun dianjurkan agar tayamum dilakukan pada pertengahan waktu "terbaik" (yakni masih di awal waktu shalat) apabila air diragukan dapat ditemukan atau diragukan akan pulih dari sakit, karena saat itu memang bertabrakan antara keutamaan shalat di awal waktu dengan keutamaan berthaharah menggunakan air, dan untuk menetralkan hal itu, maka pertengahan waktu terbaik itulah yang paling tepat. Tetapi dianjurkan agar tayamum dilakukan pada akhir waktu pilihan apabila masih ada harapan air akan ditemukan atau masih ada harapan untuk pulih dari sakit sebelum waktu pilihan itu berakhir, dengan mengedepankan keutamaan berthaharah dengan menggunakan air yang masih diharapkan dapat digunakan. Namun dalam keadaan apa pun diharamkan untuk menunda pelaksanaan shalat hingga waktu darurat (yakni sudah di akhir waktu shalat), meskipun masih ada harapan air akan ditemukan atau masih ada harapan kesembuhan.

Menurut madzhab Hanafi: Dianjurkan agar tayamum dapat ditunda pelaksanaannya bagi mereka yang masih mengira bisa mendapatkan air hingga sebelum waktu shalatnya berakhir. Adapun jika ada seseorang yang berjanji kepadanya untuk memberikan air, maka ia diwajibkan untuk menunda tayamumnya, meskipun ia merasa khawatir waktu shalatnya akan segera berakhir.

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Tayamum

Beberapa hal yang dimakruhkan dalam tayamum ini akan kami sampaikan menurut tiap madzhabnya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali: Dimakruhkan dalam bertayamum mengulang-ulang pengusapan. Juga memasukkan debu ke dalam mulut atau hidung. Juga menepuk debu lebih dari dua kali. Dan, juga meniup debu yang hanya sedikit hingga debu itu tidak tersisa lagi, apabila dilakukan dan tidak tersisa debunya maka tepukannya wajib diulang untuk mengambil debu lainnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Dimakruhkan dalam tayamum berlebihan dalam pengambilan debu, karena sebagaimana diketahui bahwa tujuan bertayamum adalah melaksanakan perintah syariat untuk meletakkan tangan di atas debu. Karena itu, makruh jika debu diambil dengan volume yang besar. Begitu juga dengan mengulang-ulang pengusapan pada setiap anggota tubuh yang ditayamumkan. Begitu juga dengan memperbaharui tayamum, meskipun dilakukan untuk shalat apa pun. Dan, begitu juga dengan mengibas-ibaskan kedua tangan setelah pelaksanaan tayamum selesai.

Menurut madzhab Maliki: Dimakruhkan dalam tayamum melakukan pengusapan lebih dari satu kali. Juga bersuara atau mengucapkan sesuatu selain dzikir. Dan, juga berlebihan ketika mengusap kedua tangan hingga melebihi siku, yang biasa disebut dengan *ghurrah* dan *tahjil* dalam bab wudhu.

Menurut madzhab Hanafi: Dimakruhkan dalam tayamum mengulang-ulang pengusapan, dan juga tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan dalam tayamum.

Hal-hal yang Membatalkan Tayamum

Semua hal yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Dengan kata lain, hal-hal yang membatalkan tayamum sama seperti hal-hal yang membatalkan wudhu. Bahkan, seseorang yang bertayamum untuk hadats besar, tidak kembali menjadi orang yang berhadats dengan hadats besar kecuali ia telah melakukan hal yang mewajibkannya untuk mandi besar. Ia hanya dianggap sebagai orang yang berhadats dengan

hadats kecil apabila terjadi atau melakukan hal yang membatalkan wudhu. Misalnya saja ia bertayamum untuk janabah, lalu tayamumnya menjadi batal karena kentut, maka ia tidak kembali pada keadaannya semula, yaitu junub. Melainkan, hanya dianggap berhadats dengan hadats kecil saja. sehingga dia boleh membaca Al-Qur`an atapun masuk ke dalam masjid atau berdiam di dalamnya.[111]

Namun ada beberapa hal lain yang membedakan antara penyebab batalnya tayamum dengan penyebab batalnya wudhu, yaitu berakhirnya faktor yang menyebabkan dibolehkannya tayamum. Misalnya, seseorang yang sudah mendapatkan air setelah sebelumnya ia tidak mendapatkannya.[112] Atau seseorang yang sudah dibolehkan untuk menggunakan air setelah sebelumnya ia tidak dibolehkan.

Menurut madzhab Hambali: Ada beberapa hal lain yang membatalkan tayamum, yaitu: Berakhirnya waktu shalat. Itu benar-benar membatalkan tayamum, baik tayamumnya dilakukan untuk hadats kecil, hadats besar. Ataupun untuk membersihkan najis dari tubuhnya. Selama shalatnya itu bukan shalat Jum'at. Karena meskipun telah berakhir waktunya, tayamum yang dilakukan untuk shalat tersebut tidak secara otomatis terbatalkan. Hal lainnya adalah melepaskan sepatu atau khuffain yang diusapkan. Apabila pemakai khuffain berhadats, lalu ia bertayamum karena ketiadaan air

---

111 Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang yang bertayamum dari janabah, lalu tayamumnya terbatalkan akibat hadats kecil, maka hadats besarnya kembali pada dirinya sekaligus hadats kecilnya. Dari itu, jika terjadi sesuatu yang membatalkan wudhu, meskipun tidak membatalkan mandi besarnya, namun tayamum yang menggantikan mandi besar itu telah terbatalkan. Karenanya, diharamkan baginya untuk melakukan hal-hal yang diharamkan bagi orang yang junub sebelum ia mengulang tayamumnya.

112 Menurut madzhab Maliki: Mendapatkan air atau dibolehkannya kembali untuk menggunakan air tidak secara otomatis membatalkan tayamum, kecuali hal itu terjadi sebelum pelaksanaan shalat, dengan syarat waktu pilihan shalat tersebut masih cukup panjang, setidaknya berjarak satu rakaat setelah bertayamum. Namun apabila air itu didapatkan setelah memulai shalat, maka tayamumnya tidak batal. Ia harus tetap melanjutkan shalatnya, meskipun waktu shalat tersebut masih panjang, asalkan keberadaan air itu bukan karena ia terlupa akan ketersediaannya dalam barang-barang yang dibawa olehnya. Karena jika demikian dan ia melakukan shalat dengan bertayamum lalu ia teringat masih ada air yang tersedia untuk berwudhu di tengah shalatnya, maka shalat itu harus dibatalkan apabila masih ada waktu untuk mengejar setidaknya satu rakaat setelah ia menggunakan air tersebut. Tetapi jika tidak, maka ia tidak perlu membatalkannya. Dan, jika ia teringat air itu kembali saat ia sudah mengerjakan shalat, maka ia harus mengulang shalat tersebut selama masih ada waktu, karena kealpaannya itu adalah akibat dari kecerobohannya.

dengan masih mengenakan khuffain tersebut, maka dengan melepaskan khuffain itu tayamumnya menjadi batal.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Termasuk salah satu yang membatalkan tayamum adalah murtad, meski hanya sifatnya saja. misal, murtad yang dilakukan oleh anak remaja yang belum mencapai usia baligh. Tayamum itu batal karena telah berakhirnya faktor yang membolehkan baginya untuk tayamum.

Faqid Thahurain

Faqid thahurain[113] adalah seseorang yang tidak dibolehkan untuk berwudhu dan juga bertayamum karena menderita penyakit tertentu, atau seseorang yang tidak boleh menggunakan air untuk berwudhu dan tidak dapat pula menggunakan debu untuk bertayamum. Misalnya, karena terpenjara di sebuah tempat yang debunya tidak boleh digunakan untuk tayamum.

Bagi orang seperti itu, ia tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya, meskipun tanpa wudhu ataupun tayamum. Dengan sedikit catatan bagi orang yang sakit, bahwa ia boleh melakukan shalatnya dengan cara duduk jika ia tidak mampu untuk berdiri, hingga dengan bahasa isyarat tubuhnya sekalipun jika ia tidak mampu untuk menggerakkan tubuhnya sama sekali, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan tentang pelaksanaan shalat dengan menggunakan bahasa isyarat tubuh.

Tujuan dari itu semua adalah untuk menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah ﷻ dalam kondisi apa pun. Selama manusia masih mampu untuk menunjukkan kepatuhan itu dengan cara apa pun, maka ia tetap diharuskan untuk melakukannya, dan ia juga akan tetap mendapatkan pahala yang sama seperti yang lain, bahkan mungkin lebih. Karena, orang yang menunjukkan kerendahan dirinya di hadapan Penciptanya dan memperlihatkan kepatuhannya dengan segenap jiwa raga. Padahal, ia sedang sakit keras dan butuh usaha yang lebih besar untuk melakukan hal itu, maka tentu ia akan lebih dekat dengan keridhaan dan rahmat dari Allah.

---

113 Secara bahasa, *"faqid"* artinya orang yang kehilangan atau orang yang tidak punya, sedangkan *"thahurain"* artinya dua sarana bersuci, yakni wudhu dan tayamum.

Adapun untuk mekanisme berthaharah bagi faqid thahurain ini dan cara pelaksanaan shalatnya, kami akan menguraikannya melalui penjelasan tiap madzhab pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: Bagi seseorang yang tidak bisa menggunakan air dan debu yang suci, maka ia tetap harus melaksanakan shalat ketika sudah masuk waktunya meskipun secara sifatnya saja, yaitu melakukan gerakan shalat dengan menghadap kiblat tanpa sedikitpun membaca Al-Qur`an, bertasbih, membaca tasyahud, dan bacaan-bacaan lainnya. Bahkan ia tidak perlu berniat dalam pelaksanaan shalat tersebut, baik kondisinya saat itu memiliki hadats besar atau hanya hadats kecil saja.

Namun duplikasi shalat ini tidak menggugurkan kewajiban shalat pada orang tersebut. Ia masih harus melakukannya dengan benar apabila ia sudah mendapatkan air untuk berwudhu ataupun debu yang suci untuk bertayamum.

Menurut madzhab Maliki: Bagi seseorang yang tercegah untuk menggunakan air dan sekaligus juga debu yang suci, maka kewajiban shalat telah gugur dari dirinya, hingga ia tidak perlu melaksanakan shalat tersebut dan tidak perlu juga mengqadhanya. Ini adalah pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, dan kemungkinan besar dalil mereka adalah hadits Nabi ﷺ yang menyebutkan,

لَا يَقْبَلُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ.

"Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci."

Tetapi, hadits ini tidak menyebutkan bahwa shalat itu tidak boleh diulang. Dan, madzhab Hanafi di atas tadi pun tidak mengatakan bahwa shalat yang dilakukan tanpa bersuci itu akan diterima. Melainkan harus diulang ketika sudah mendapatkan salah satu alat untuk bersuci.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Bagi seseorang yang tercegah untuk menggunakan air dan debu yang suci, atau tidak dibolehkan untuk menggunakan keduanya, maka harus dilihat terlebih dulu, apakah ia memiliki hadats besar atau hanya hadats kecil. Apabila hanya hadats kecil maka ia harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar, termasuk niat dan seluruh bacaan shalatnya. Sedangkan jika ia berhadats besar, maka

ia juga harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar, namun cukup dengan membaca surat Al-Fatihahnya saja.

Pada kedua keadaan tersebut, ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya ketika sudah dapat menggunakan air. Untuk hadats besar, ia diwajibkan untuk mandi besar dan berwudhu, lalu mengulang setiap shalat yang ia lakukan tanpa wudhu dan tayamum. Sedangkan untuk hadats kecil, ia diwajibkan untuk berwudhu saja, lalu mengulang setiap shalat yang ia lakukan tanpa wudhu dan tayamum.

Adapun jika yang didapatkan adalah debu yang suci, maka ia tidak perlu mengulang setiap shalat yang ia lakukan tanpa wudhu dan tayamum itu, kecuali jika ia yakin bahwa ia berada di tempat yang tidak ada airnya sama sekali, atau bahkan ia hanya sekadar ragu dengan keberadaan air tersebut.

Menurut madzhab Hambali: Bagi seseorang yang tercegah untuk menggunakan air dan debu yang suci maka ia tetap harus melaksanakan shalatnya dengan cara yang benar, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu, hanya saja ia diwajibkan untuk membatasi shalatnya dengan melakukan hal-hal yang diwajibkan saja dan juga syarat-syarat shalat yang tanpanya akan membuat shalat tersebut menjadi tidak sah.

Thaharah bagi Pengguna Perban

Perban/gips/bilah menurut terminologi para ulama fiqih adalah balutan yang mengikat anggota tubuh yang sakit, atau obat-obatan tradisional yang diletakkan pada anggota tubuh. Namun tidak disyaratkan pada pembalutan itu adanya kayu penopang, pelepah pohon, atau semacamnya. Sebagaimana tidak disyaratkan pula pada anggota tubuh yang sakit itu terdapat tulang yang patah. Karena, yang penting pada hukum pengusapan perban untuk thaharah adalah adanya anggota tubuh yang sakit, baik itu karena patah, retak, reumatik, dan lain sebagainya.

Apa yang Diwajibkan kepada Pengguna Perban

Apabila ada salah satu anggota tubuh seseorang ditutupi dengan perban atau obat-obatan, sementara anggota tubuh tersebut adalah anggota tubuh yang harus dibasuh saat berwudhu atau mandi besar, padahal membasuh anggota tubuh tersebut akan membuatnya nyeri atau

menimbulkan rasa sakit, maka ia cukup mengusap pembalut perbannya jika anggota tubuh itu dibalut, atau diusap obatnya jika hanya ditaburi obat dan tidak dibalut. Namun, jika usapan itu akan menimbulkan rasa sakit, maka orang tersebut sebaiknya membalut obatnya dengan potongan kain yang bersih, lalu kain itulah yang diusapkan, asalkan kain itu tidak disingkirkan setelah dilakukan pengusapan.

Itulah kewajiban yang harus dilakukan oleh pengguna perban atau obat-obatan pada anggota tubuh yang harus dibasuh dengan air saat berwudhu atau mandi besar. Sebagian besar ulama menyepakati hal itu, kecuali para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan sejumlah ulama dari madzhab Hanafi, yang mana keterangan yang berbeda itu akan kami sampaikan pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila anggota tubuh yang sakit diikat, maka bagi orang tersebut diwajibkan tiga hal. Pertama: membasuh sebagian dari anggota tubuh yang tidak sakit. Kedua: mengusapkan air pada pembalut yang diikatkan pada anggota tubuh yang sakit apabila ada sebagian anggota tubuh yang tidak sakit ikut tertutupi oleh perban. Akan tetapi jika perban itu hanya menutupi bagian anggota tubuh yang sakit saja dan sama sekali tidak ada sebagian dari anggota tubuh yang sehat tertutupi, maka ia tidak diwajibkan sama sekali untuk mengusapkan air, melainkan hanya mentayamumkannya saja. Hal itu juga dilakukan jika bagian anggota tubuh yang sehat dan tertutupi oleh perban masih dapat digapai dan diusap dengan air. Ketiga: mentayamumkan anggota tubuh yang sakit apabila pembalut yang digunakan hanya menutupi bagian anggota tubuh yang sakit saja.

Apabila orang tersebut junub, maka ia tidak harus melakukan ketiga tahapan tersebut secara berurutan, yakni: membasuh bagian yang tidak sakit, mengusap kain pembalut pada bagian yang tidak sakit namun tertutupi, dan mentayamumkan bagian yang sakit. Orang tersebut boleh memulainya dari tahap manapun yang ia kehendaki. Akan tetapi jika orang tersebut hendak bersuci dari selain junub, maka ia diwajibkan untuk melakukannya secara berurutan, namun bedanya hanya dua tahapan saja, yaitu membasuh bagian yang tidak sakit, dan mentayamumkan bagian yang sakit, yang artinya ia harus memulainya dengan membasuh bagian anggota tubuh yang tidak sakit sebelum bertayamum. Adapun jika perbannya

terbuat dari kain atau semacamnya, maka pengusapan kain tersebut dapat didahulukan sebelum membasuh dan mentayamumkan.

Adapun jika anggota tubuh yang sakit lebih dari satu, maka orang tersebut harus melakukan tayamum dengan jumlah yang sama seperti jumlah anggota tubuhnya yang sakit. Sedangkan jika seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh mengalami hal yang sama, maka ia cukup melakukan satu kali tayamum saja untuk mewakili seluruhnya. Hukum yang sama juga berlaku apabila ada dua anggota tubuh yang sakit dan keduanya berurutan dalam urutan anggota tubuh yang harus dibasuh atau diusap. Misalnya, wajah dengan tangan, maka cukup bagi orang tersebut untuk melakukan satu kali tayamum saja, setelah ia membasuh bagian anggota tubuh yang tidak sakit dan mengusap perban sebagai pengganti pembasuhan bagian anggota tubuh yang tidak sakit namun tertutup oleh perban.

Hukum itu semua berlaku untuk luka yang diikat. Sedangkan jika anggota tubuh yang sakit tidak diikat, maka orang tersebut diwajibkan untuk membasuh anggota tubuh yang tidak sakit lalu bertayamum untuk mengganti pembasuhan anggota tubuh yang sakit, dan ia tidak perlu mengusap wilayah sakitnya dengan air. Karena, madzhab ini memang tidak membenarkan pengusapan kecuali sebagai pengganti pembasuhan anggota tubuh yang tidak sakit dan tertutupi dengan ikatan, menyamakannya dengan pengusapan khuffain. Adapun jika anggota tubuhnya terbuka namun tidak mungkin dibasuh, maka pengusapannya tidak berarti apa-apa. Sementara tayamum yang harus dilakukan sudah sebagai pengganti pembasuhan maka tidak perlu lagi untuk mengusapnya.

Adapun jika lukanya terdapat pada anggota tayamum (yakni wajah atau tangan), dan ia tidak dapat mengusap luka tersebut dengan debu, atau pengusapan akan membuat luka itu semakin parah, maka hukum pengusapan pun gugur darinya, dan ia hanya diwajibkan untuk melakukan shalat tersebut setelah ia pulih dari keadaannya saat itu.

Menurut madzhab Hanafi: Mengenai hukum mengusap perban ada dua pendapat dari madzhab ini. Pertama: hukumnya wajib, tidak fardhu (kami telah menjelaskan perbedaan antara wajib dengan fardhu menurut madzhab ini pada bab wudhu yang lalu). Dengan demikian jika orang yang sakit tidak melakukan pengusapan terhadap anggota tubuhnya yang dibalut lalu mengerjakan shalat, maka shalatnya tetap sah. Namun ia

harus mengulang shalat tersebut, karena jika tidak maka ia dianggap telah meninggalkan kewajiban dan tidak berhak mendapatkan syafaat dari Nabi ﷺ, meskipun ia tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar.

Pendapat kedua: mengusap perban hukumnya fardhu, apabila tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah, seperti pendapat madzhab Maliki dan Hambali.

Meski demikian, kedua pendapat ini menurut madzhab Hanafi sama-sama benar. Maka, bagi mukallaf boleh mengikuti pendapat yang manapun yang ia kehendaki.

Syarat-syarat Pengusapan Perban

Ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk pengusapan perban ini, baik perban tersebut berupa potongan kain, berupa obat-obatan tradisional, ataupun yang lainnya.

Syarat pertama: Pembasuhan terhadap anggota tubuh yang sakit akan menimbulkan efek negatif pada diri orang tersebut, apakah itu bertambah sakit, menghambat pemulihan, atau yang lainnya. Apabila anggota tubuh yang sakit ditaburi dengan obat-obatan tanpa dibalut, dan pengusapan akan menimbulkan efek negatif pula, maka ia harus membalut luka tersebut dengan balutan yang tidak membahayakan, barulah setelah itu ia mengusap balutan itu dengan air.

Syarat kedua: Mengusap seluruh bagian perban yang digunakan untuk membalut luka, yang artinya orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang tidak sakit lalu mengusap seluruh bagian anggota tubuh yang sakit.

Hukum itu diterapkan jika ukuran perban disesuaikan dengan ukuran luka. Namun jika ukurannya melebihi luka dengan maksud agar lebih mudah mengikatnya misalnya, maka orang tersebut harus mengusapkan air ke seluruh bagian perban yang menutupi luka, baik bagian yang sakit ataupun bagian yang tidak sakit.

Menurut madzhab Hanafi: Pengusapan tidak harus menyeluruh ke semua bagian perban, melainkan cukup sebagian besarnya saja. Apabila luka terdapat di seluruh bagian tangan kanan misalnya, lalu tangan tersebut dibalut dengan perban, maka orang tersebut cukup mengusap lebih dari separuh perban itu.

Adapun jika pembalutan perban melebihi luka yang ada, maka ada dua situasi yang berbeda. Pertama: apabila membuka balutan itu tidak membahayakan, maka orang tersebut wajib membukanya dan membasuh bagian yang tidak sakit, selama pembasuhan itu tidak membahayakan pula. Namun jika membahayakan maka ia diwajibkan untuk mengusap lukanya dan membasuh bagian yang tidak sakit, dan jika pengusapan luka juga membahayakan maka ia cukup membasuh bagian yang tidak sakit lalu membalut perbannya kembali dan mengusap bagian yang sakit.

Kedua: apabila membuka pembalutan itu membahayakan, maka ia diwajibkan untuk mengusap balutannya dan tidak perlu membuka balutan tersebut, meskipun ia mampu untuk menggapai bagian yang tidak sakit untuk membasuhnya ataupun mengusapnya. Namun meski demikian ia diwajibkan untuk mengusap bagian yang tidak sakit tetapi tertutupi dengan perban itu.

Menurut madzhab Hambali: Apabila orang tersebut mengenakan perbannya dalam keadaan suci (tidak berhadats kecil ataupun besar, dengan kata lain dalam keadaan memiliki wudhu), dan ukuran perbannya melebihi bagian anggota tubuh yang sakit, maka ia cukup mengusapkan air pada perban yang menutupi luka dan mentayamumkan perban yang tidak menutupinya. Sedangkan jika ia mengenakan perbannya dalam keadaan berhadats, maka ia diwahibkan untuk bertayamum secara keseluruhan, karena tidak sah baginya untuk mengusapkan air pada perbannya itu.

Adapun jika lukanya terdapat di beberapa anggota tubuh, maka ia wajib untuk bertayamum dengan jumlah yang sama seperti jumlah anggota tubuhnya yang terluka, kecuali jika lukanya terdapat di seluruh anggota tubuh yang harus dibasuh saat berwudhu ataupun mandi besar, maka ia hanya diwajibkan untuk bertayamum satu kali saja.

Adapun jika luka tersebut berada di anggota tubuh yang dapat diusap seperti kepala misalnya, maka ada penjelasan yang berbeda-beda dari tiap madzhabnya. Lihat penjelasan tersebut pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Apabila lukanya terdapat pada seluruh bagian kepala, maka hukumnya sama seperti hukum anggota tubuh lain yang dibasuh. Sedangkan apabila lukanya tidak menyeluruh, maka ia cukup mengusap sebagian kepalanya selama tidak menyulitkan dirinya,

dan selebihnya cukup diusapkan pada imamah (sorban). Namun jika menyulitkan, maka hukumnya sama seperti jika lukanya terdapat pada seluruh bagian kepala.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila pada kepalanya masih ada bagian yang tidak sakit, maka ia masih diwajibkan untuk mengusapnya. Sedangkan jika menyeluruh, maka ia cukup mengganti pengusapannya dengan tayamum.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila ada sebagian kepalanya yang tidak sakit dan ukurannya mencapai batas yang diwajibkan untuk diusap, yaitu seperempat kepala, maka ia diwajibkan untuk mengusap kepalanya yang tidak sakit tanpa mengusap perbannya sama sekali. Sedangkan jika lukanya menyeluruh, maka hukumnya sama seperti hukum anggota tubuh yang harus dibasuh, yakni harus diusap apabila tidak membahayakan. Sedangkan jika membahayakan maka cukup mengusap perbannya saja.

Menurut madzhab Hambali: Apabila lukanya terdapat pada seluruh bagian kepala dan tidak mungkin baginya untuk mengusapnya, maka cukup baginya untuk mengusap sorbannya saja dengan pengusapan yang menyeluruh. Itupun jika ia mengenakan sorbannya dalam keadaan suci. Jika tidak, maka ia cukup dengan bertayamum. Sedangkan jika lukanya tidak menyeluruh, maka cukup diusapkan pada bagian yang tidak sakit dan selebihnya cukup diusapkan pada imamah, karena imamah dapat mewakili kepala untuk bagian yang sakit. Sedangkan untuk bagian yang sehat dikembalikan pada hukum awal.

Hal-hal yang Membatalkan Pengusapan perban

Pengusapan pada perban dianggap sudah batal jika perban tersebut terlepas atau dilepaskan dari tempatnya. Berikut ini penjelasan dari tiap madzhab terkait dengan hal itu.

Menurut madzhab Maliki: Apabila perban itu terlepas ketika lukanya sudah sembuh, maka pengusapannya menjadi batal, dan ia dapat kembali menyucikan anggota tubuhnya seperti semula, baik dengan cara mengusapnya untuk bagian kepala ataupun dengan cara membasuhnya untuk bagian lain selain kepala, asalkan ia dalam keadaan suci saat itu dan ingin tetap dalam kesuciannya. Namun disyaratkan pengusapan kepala atau pembasuhan anggota tubuh lainnya itu dilakukan dengan sesegera

mungkin, agar ia tidak kehilangan syarat berkesinambungan secara sengaja. Tetapi jikapun waktunya cukup lama karena lupa maka thaharahnya tetap sah.

Sedangkan jika perban itu terlepas sebelum lukanya sembuh, maka ia cukup memasang kembali perban itu ke tempatnya dan bersegera mengusapkan air pada perbannya sehingga tidak kehilangan syarat berkesinambungan.

Namun jika perban itu terlepas atau dilepaskan ketika lukanya sudah sembuh dan pada saat pelaksanaan shalat, maka shalatnya menjadi batal, dan ia harus mengulang shalat tersebut setelah menyucikan bawah perbannya kembali. Sedangkan jika hal itu terjadi ketika lukanya belum sembuh, maka ia cukup mengusapkan air di atas perbannya dan mengulang shalatnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila perban itu terlepas ketika lukanya sudah sembuh dan pada saat pelaksanaan shalat, maka shalatnya menjadi batal sekaligus juga thaharahnya. Sedangkan jika lukanya belum sembuh, maka shalatnya saja yang batal, tidak dengan thaharahnya. Ia cukup mengembalikan perbannya ke tempat semula dan mengusapkan air di atasnya setelah menyucikan anggota tubuh yang lain jika ada.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila perban itu terlepas sebelum lukanya sembuh, maka pengusapannya tidak batal, baik terlepasnya di dalam shalat ataupun di luar. Namun apabila perban itu terlepas ketika lukanya sudah sembuh dan pada saat pelaksanaan shalat, jika hal itu terjadi sebelum duduk tasyahud terakhir sebatas bacaan tasyahud, maka shalatnya menjadi batal, dan dalam keadaan seperti itu ia harus menyucikan kembali tempat perbannya berada dan mengulang shalatnya. Sedangkan jika hal itu terjadi setelah duduk tasyahud terakhir sebatas bacaan tasyahud, maka menurut imam Hanafi shalatnya batal. Sementara menurut kedua sahabat terdekat imam Hanafi shalatnya tetap sah, karena saat itu shalatnya sudah dianggap selesai dan terlepasnya perban hukumnya sama seperti hukum berbicara atau berhadats setelah shalat itu selesai dilaksanakan.

Menurut madzhab Hambali: Apabila perban itu terlepas maka wudhunya telah dianggap batal secara keseluruhan. Baik terlepasnya itu sebelum lukanya sembuh ataupun setelah sembuh, hanya bedanya apabila

perban itu terlepas setelah lukanya sembuh maka ia cukup berwudhu saja. Sedangkan jika terlepas sebelum sembuh maka ia harus mengulang wudhu dan tayamumnya.

Status Keabsahan Shalat Pengguna perban

Apabila orang yang menggunakan perban telah melaksanakan shalatnya dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya, maka shalatnya dianggap sah, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu setelah lukanya sembuh.[114]❍

114 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Pelaksanaan shalat diwajibkan untuk diulang kembali apabila ada salah satu dari tiga hal berikut ini:
Pertama: apabila perbannya dikenakan pada anggota tayamum (yakni wajah atau tangan).
Kedua: apabila bukan pada anggota tayamum tetapi ukuran kelebihan perban yang menutupi anggota tubuh yang tidak sakit melebihi batas yang ditoleransi (yakni cukup untuk dapat menahan perban tersebut).
Ketiga: apabila bukan pada anggota tayamum dan ukuran kelebihan perban yang menutupi anggota tubuh yang tidak sakit masih dapat ditoleransi. Tetapi, perban itu dikenakan dalam keadaan berhadats (tidak suci/tidak dalam keadaan wudhu).

BAB SHALAT

SHALAT

Hikmah Disyariatkannya Shalat

Semua pembahasan yang telah diuraikan pada bab thaharah di atas adalah tidak lain sebagai perantara untuk pelaksanaan shalat. Namun tentu saja semua perantara itu juga banyak sekali nilai manfaatnya untuk kehidupan bermasyarakat. Karena, ruang lingkup thaharah mencakup kebersihan tubuh dan kesucian tempat ibadah dari segala kotoran yang biasanya menimbulkan aroma tak sedap atau bahkan datangnya berbagai penyakit.

Memang benar beberapa perantara itu ada yang tidak memiliki nilai tersebut. Namun tentu ada hikmah lain di baliknya. Dan, hikmah yang paling nyata adalah bahwasanya maksud dari semua peribadatan adalah ketundukan dan ketaatan pada Allah ﷻ dengan cara melaksanakan semua perintah dan menjauhi segala larangan.

Adapun shalat sendiri adalah rukun agama Islam yang paling utama. Allah ﷻ telah mewajibkan shalat kepada hamba-Nya sebagai upaya untuk hanya menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan apa pun atau siapa pun juga.

Allah berfirman,

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." [An-Nisaa`: 103]

Yakni, kewajiban yang terbatas waktunya dan tidak boleh keluar dari batas tersebut.

Nabi ﷺ bersabda,

خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللّٰهُ عَلَى الْعِبَادِ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ لَمْ يُضَيِّعْ مِنْهُنَّ شَيْئًا اسْتِخْفَافًا بِحَقِّهِنَّ كَانَ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ عَهْدٌ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ.

"Lima waktu shalat telah ditetapkan oleh Allah atas hamba-hambaNya. Barangsiapa yang selalu mengerjakannya dan tidak menyepelekan kewajiban itu, maka Allah menjanjikan akan memasukkannya ke dalam surga."[115]

Banyak juga hadits-hadits Nabi yang terkait dengan keutamaan shalat ini serta dorongan untuk melaksanakannya tepat waktu dan juga larangan untuk meremehkan dan bermalas-malasan dalam penegakannya. Di antaranya adalah sabda beliau, *"Perumpamaan shalat lima waktu itu seperti aliran sungai yang melimpah airnya dan jernih mengetuk pintu kalian. Lalu, air itu membersihkan seluruh isi rumah kalian lima kali dalam sehari. Apakah mungkin kalian akan melihat ada kotoran yang tersisa di sana?"*[116] Para sahabat menjawab,

---

115 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) shalat, bab (338) mengenai orang yang tidak berwitir (hadits 1420). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (5) shalat, bab (6) mengenai menjaga shalat lima waktu (hadits 460). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (5) penegakan shalat dan tata laksananya, bab (194) mengenai kewajiban shalat lima waktu (hadits 1401). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 8) riwayat Ibnu Muhairiz (hadits 22756). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan shalat, bab tentang witir (hadits 1/370). Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa`* pada pembahasan (7) shalat malam, bab (3) mengenai perintah shalat witir (hadits 270). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan shalat, bab shalat witir ketika bepergian (hadits 2/8). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Al-Mushannaf*nya pada pembahasan shalat, bab tentang kewajiban shalat witir (hadits 4575). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 977). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*nya (hadits 388). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (9) shalat, bab (18) shalat witir (hadits 2417).

116 Hadits ini diriwayatkan Muslim, pada pembahasan (5) masjid, bab (51) mengenai perjalanan menuju shalat berjamaah dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat (hadits 284/668). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdillah (hadits 14415). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan shalat, bab keutamaan shalat (hadits 1/267). Juga diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan shalat, bab keutamaan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan shalat (hadits 3/63). Juga diriwayatkan Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (9) shalat, bab (9) keutamaan shalat lima waktu (hadits 1725). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada pembahasan (6) shalat sunnah, bab (223) tentang hal-hal yang dapat menghapus dosa (hadits 2/281).

"Tidak mungkin." Lalu Nabi ﷺ bersabda, *"Ketahuilah, bahwa shalat lima waktu itu dapat membersihkan dosa seperti halnya air yang membersihkan kotoran."*[117] Maksudnya adalah, bahwa shalat lima waktu itu menyucikan dan membersihkan hati dari segala titik-titik dosa, sebagaimana mencuci sesuatu dengan air yang bersih sebanyak lima kali dalam sehari.

Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Perbuatan apakah yang paling utama?" Lalu beliau menjawab, *"Shalat tepat pada waktunya."*[118] Shalat

---

Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 343). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*nya (2/21). Dan, disebutkan pula oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/234).

117 Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari, pada pembahasan (9) waktu-waktu pelaksanaan shalat, bab (6) mengenai shalat lima waktu itu penghapus dosa (hadits 528). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) masjid, bab (51) mengenai berjalan menuju pelaksanaan shalat berjamaah dapat menghapus dosa (hadits 283/667). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (45) perumpamaan, bab (80) mengenai perumpamaan untuk shalat lima waktu (hadits 2877). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (5) shalat, bab (7) mengenai keutamaan shalat lima waktu (hadits 461). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 8933). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan tentang shalat, bab keutamaan shalat lima waktu (hadits 1/267). Juga diriwayatkan Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan tentang shalat, bab keutamaan berjalan ke masjid untuk melaksanakan shalat (hadits 3/62). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (9) shalat, bab (9) keutamaan shalat lima waktu (hadits 1726). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada pembahasan (6) shalat sunnah, bab (223) tentang hal-hal yang dapat menghapus dosa (hadits 2/281). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 343). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*nya (2/21). Dan, disebutkan pula oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/234).

118 Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari, pada pembahasan (56) jihad dan perjalanan hidup Nabi, bab (1) keutamaan berjihad dan mengetahui perjalanan hidup Nabi (hadits 2782), juga diriwayatkan pada pembahasan (78) adab, bab (1) berbuat kebajikan dan silaturahim (hadits 5970). Juga diriwayatkan Muslim pada pembahasan (1) iman, bab (36) keterangan bahwa beriman kepada Allah itu adalah perbuatan yang afdhal (hadits 85/138). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (2) shalat, bab (13) keutamaan pelaksanaannya di awal waktu (hadits 173). Juga diriwayatkan An-Nasa`i, pada pembahasan (6) waktu-waktu shalat, bab (51) keutamaan shalat tepat pada waktunya (hadits 609 dan 610). Juga diriwayatkan Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Mas'ud (hadits 3998 dan 3890). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam kitab *Musnad*nya (hadits 372). Juga diriwayatkan Ad-Darimi pada pembahasan shalat, bab anjuran untuk melaksanakan shalat tepat pada waktunya (hadits 1/278). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan shalat, bab motifasi untuk senantiasa menjaga pelaksanaan shalat pada waktunya dan tekanan bagi mereka yang lalai (hadits 2/215). Juga diriwayatkan Ad-Daraquthni pada pembahasan shalat, bab larangan melakukan shalat setelah shalat subuh dan setelah shalat ashar (hadits 1/246). Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak*nya pada pembahasan (4) shalat (hadits 1/188-189). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil*

adalah amalan yang paling utama (afdhal) dalam agama Islam, paling tinggi nilainya, dan paling agung derajatnya. Cukuplah itu semua menjadi motivasi untuk selalu melaksanakannya tepat pada waktu yang ditentukan.

Adapun ancaman bagi orang yang meninggalkannya, maka cukuplah sabda Nabi ﷺ, *"Tidak ada ruang di dalam agama Islam bagi orang yang tidak melaksanakan shalat."*[119] dan juga sabda beliau, *"Yang membedakan seseorang di antara kalian dengan orang kafir adalah meninggalkan shalat."*[120]

Hadits-hadits seperti itu tentu peringatan keras bagi seorang muslim

---

Al-Atsar (hadits 3/28). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 344). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (9) shalat, bab (3) waktu-waktu shalat (hadits 1474). Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab *Hilyatu Al-Auliya`* (7/266). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanzu Al-'Ummal* (hadits 21618 dan 44295). Juga diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam kitab *Musnad*nya (hadits 2302). Juga disebutkan As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (1/296). Dan, disebutkan pula oleh Al-Ajluni dalam kitab *Kasyfu Al-Khafa`* (2/40).

119 Hadits ini disebutkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma` Az-Zawa`id* pada pembahasan (4) shalat, bab (1) kewajiban shalat (hadits 1612). Juga diriwayatkan Al-Bazzar dalam kitab *Musnad*nya (hadits 334). Juga disebutkan As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (1/295). Juga disebutkan Al-Hindi dalam kitab *Kanzu Al-'Ummal* (hadits 19098). Juga disebutkan Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/380). Dan, disebutkan pula oleh Ibnu Adi dalam kitab *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa`* (3/1190).

120 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (1) iman, bab (35) sebutan kafir bagi orang yang meninggalkan shalat. (hadits 134/82). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (36) sunnah, bab (15) bantahan terhadap kelompok Murjiah (hadits 4678). Juga diriwayatkan At-Tirmidzi pada pembahasan (41) mengenai iman, bab (9) mengenai hadits tentang hukum meninggalkan shalat (hadits 2627). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (5) mengenai shalat, bab (8) mengenai hukum meninggalkan shalat (hadits 463). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (5) mengenai penegakan shalat, bab (77) mengenai hukum meninggalkan shalat (hadits 1078). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdillah (hadits 14983). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab tentang vonis kafir bagi orang yang meninggalkan shalat (hadits 3/365). Juga disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (4/229). Juga disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam kitab *Tarikh Baghdad* (10/180). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*nya (hadits 1/61). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (1/297). Juga disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/379). Juga disebutkan oleh al-Ajiri dalam kitab *Asy-Syari'ah* (133). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanzu Al-'Ummal* (hadits 19093). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan tentang shalat, bab tentang peringatan keras untuk perbuatan meninggalkan shalat dan vonis kafir bagi orang yang meninggalkanya (hadits 2/53). Juga disebutkan oleh As-Sahmi dalam kitab *Tarikh Jurjan* (469). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (hadits 4/226). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Masabih* (569). Juga disebutkan Ibnu Hajar dalam kitab *At-Talkhis Al-Habir* (2/148). Dan, diriwayatkan pula oleh Abu Nuaim dalam kitab *Hilyatu Al-Auliya`* (8/256).

yang selalu diliputi rasa malas hingga berakibat dengan mudahnya meninggalkan shalat. Padahal sebenarnya shalat itu menjadi pembeda antara dirinya dengan orang kafir. Bahkan sejumlah ulama madzhab Maliki mengatakan: Orang yang meninggalkan shalat secara sengaja adalah orang kafir.

Tetapi walau bagaimanapun, para ulama telah menyepakati bahwa shalat merupakan salah satu rukun Islam. Apabila ada seseorang yang meninggalkannya maka ia telah meruntuhkan salah satu rukun Islam yang paling kokoh.

Maksud sebenarnya dari shalat itu sendiri adalah merasakan di dalam hati keagungan Tuhan Pencipta seluruh makhluk dan muncul rasa takut hingga orang itu melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan segala apa yang dilarang. Efeknya tentu sangat baik bagi kehidupan bermasyarakat, karena seseorang yang melakukan hal-hal yang baik dan terhindar dari perbuatan yang buruk hanya akan memberi manfaat dan maslahat untuk orang lain. Sedangkan orang yang hanya melakukan shalat sebagai ritual keseharian saja sementara hatinya sibuk dengan syahwat duniawi dan kelezatan hidup, maka shalatnya meskipun menurut beberapa ulama tetap menggugurkan kewajiban namun pada hakikatnya ia tidak mendapatkan hasil yang seharusnya ia dapatkan. Karena, shalat yang sempurna itu seperti difirmankan Allah ﷻ, *"Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, (yaitu) orang yang khusyuk dalam salatnya."* [Al-Mu`minun: 1-2]

Tujuan utama dari shalat itu tidak lain untuk mengagungkan Tuhan Pencipta langit dan bumi dengan penuh kekhusyukan dan kerendahan hati terhadap keagungan yang abadi dan kemuliaan yang tiada tara. Maka dapat dikatakan seseorang tidak dianggap telah melakukan shalat dengan sebenarnya karena Allah, kecuali jika pikiran dan hatinya turut hadir di tempat serta penuh dengan rasa takut hanya kepada Allah, tidak sekalipun hatinya lalai untuk bermunajat akibat bisikan dusta atau bujukan yang menyesatkan. Siapa pun yang berdiri di hadapan Tuhannya dengan hati seperti itu, penuh kerendahan, kekhusyukan, takut dengan kebesaran-Nya, keagungan-Nya, kekuasaan-Nya yang tidak terbatas, kehendak-Nya yang tidak dapat ditolak, lalu bersimpuh dengan penuh penyesalan terhadap dosa yang ia lakukan dan perbuatan buruk yang ia kerjakan, lalu menyelesaikannya dengan penuh harapan shalat itu, maka akan membawa

manfaat pada setiap tindak tanduknya baik secara lahiriyah ataupun di dalam batin, memperkuat ketakwaannya, memperbaiki hubungan vertikal dengan Tuhannya dan horizontal dengan sesama makhluk, serta berhenti pada batas yang terlarang dan terhindar dari apa pun yang membuatnya jauh dari keridhaan Allah. Pasalnya, shalat itu sebagaimana firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan) keji dan mungkar."* [Al-Ankabut: 45]. Dan, jika sudah seperti itu, maka tentu orang tersebut akan menjadi seorang muslim yang sejati.

Shalat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar itulah shalat yang membuat seseorang dianggap telah mengagungkan Tuhannya, takut kepada-Nya, berharap kasih sayang-Nya, hingga ia mendapatkan semua manfaat dari setiap shalat yang dilakukan. Semakin besar rasa takutnya kepada Allah dan semakin tinggi kekhusyukannya, maka semakin besar dan tinggi pula manfaat dan derajatnya, karena memang Allah ﷻ hanya melihat hati hamba-Nya, bukan bentuk mereka. Nabi ﷺ bersabda, *"Allah ﷻ tidak melihat pada shalat seseorang yang menghadirkan tubuhnya di hadapan-Nya tanpa membawa serta hatinya."*[121] dan tentu saja orang yang tidak membawa hatinya di dalam shalat maka ia tidak dianggap mengingat Allah, padahal Allah ﷻ berfirman, *"Dan laksanakanlah shalat untuk mengingat Aku."* [Thaha: 14]. Dan, itu artinya ia tidak melaksanakan shalat secara hakiki.

Itulah makna dari shalat dalam pandangan agama, dan dengan makna tersebut terlihat bagaimana shalat memiliki peran yang sangat penting untuk membersihkan jiwa dan memperbaiki perilaku. Bukankah pada setiap gerakannya shalat juga merupakan pelatihan jasmani dan rohani, hingga pelakunya tidak hanya akan mendapatkan fisik yang sehat melainkan juga dapat mengantongi sifat-sifat yang terpuji. Berikut ini akan kami uraikan sejumlah rukun dan gerakan shalat yang berdampak baik pada pembersihan jiwa manusia.

Pertama: Niat, yaitu keinginan hati untuk dapat melaksanakan perintah Allah dengan cara melaksanakan shalat yang sempurna dengan penuh keikhlasan hanya karena Allah. Siapa pun yang melakukan hal itu siang dan malam sebanyak lima kali dalam sehari, maka tentu saja keikhlasan

---

121 Hadits ini disebutkan oleh Al-Iraqi dalam kitab *Al-Mughni 'an Hamli Al-Asfar* (1/150). Dan, disebutkan pula oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (3/23).

itu akan membekas dalam dirinya hingga membuahkan sifat-sifat mulia yang akan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari pada dirinya dan juga lingkungan sekitarnya. Tidak ada sesuatu yang paling bermanfaat dalam kehidupan sosial masyarakat ini daripada perbuatan dan perkataan yang tulus. Apabila semua manusia tulus dalam berinteraksi dengan sesama pada perkataan dan perbuatannya, pastilah mereka akan saling percaya dan menjalani kehidupan dengan lebih baik. Dan, kehidupan yang baik di dunia tentu akan membuat baik pula kehidupan di akhirat nanti.

Kedua: Berdiri di hadapan Allah. Orang yang sedang shalat seharusnya menghadapkan dirinya dan sekaligus jiwanya di depan Pencipta untuk bermunajat. Dan, posisi itu adalah posisi terdekat antara seorang hamba dengan Tuhannya, bahkan lebih dekat dari urat nadi. Apa pun yang dikatakan pasti didengar dan apa pun yang tersirat di dalam hati pasti diketahui. Dan, tentu saja siapa pun yang melakukan hal itu siang dan malam, berkali-kali dalam satu hari, hatinya pasti akan merasakan keagungan Tuhannya, hingga ia bersedia melakukan apa saja yang diperintahkan kepadanya dan meninggalkan apa pun yang dilarang. Ia tidak akan mengganggu kehormatan orang lain, dan tidak akan berbuat zhalim terhadap orang lain, baik jiwa atau harta mereka.

Ketiga: Melantunkan ayat-ayat Al-Qur`an. Mengenai hukum membacanya dalam shalat akan kami sampaikan menurut tiap madzhabnya nanti. Tetapi pada intinya orang yang membaca ayat-ayat Al-Qur`an dalam shalat tidak semestinya hanya mengucapkannya melalui mulut saja sementara hatinya disibukkan dengan hal lain. Ia tentu harus meresapi makna dari ayat-ayat yang dibacanya agar ia mendapatkan pesan dari apa yang dibacanya. Apabila misalnya dengan lisannya ia menyebutkan asma Allah, maka hatinya akan bergetar dan merasa takut akan keagungan dan kekuasaan-Nya. Sebagaimana firman Allah, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, maka bertambah (kuat) imannya."* [Al-Anfal: 2].

Lalu apabila menyebutkan sifat-sifat Allah, baik itu sifat kasih sayang, sifat pemaaf, sifat kebajikan, maka semestinya ia menekankan pada dirinya sendiri di dalam hati agar dapat mewujudkan sifat-sifat tersebut pada dirinya. Karena, Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Berperilakulah seperti sifat Allah.*

Sebab, Ia Maha Pemurah, Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Mahaadil dan tidak mungkin sedikit pun menzhalimi hamba-Nya."

Manusia diperintahkan untuk mengikuti sifat-sifat tersebut. Maka, apabila dalam shalatnya seseorang membaca ayat-ayat yang menyebutkan sifat-sifat terpuji itu dan mengetahui maknanya lalu merenunginya setiap kali membacanya siang dan malam, maka tentu jiwanya akan tergerak sendiri untuk selalu menerapkan sifat-sifat tersebut dalam kesehariannya.

Keempat: Rukuk dan sujud. Kedua gerakan ini adalah bentuk pengagungan untuk Raja semesta alam Pencipta langit dan bumi, karena orang yang sedang rukuk di hadapan Tuhannya bukan hanya cukup dengan membungkukkan punggungnya dengan cara-cara tertentu melainkan juga harus merasakan di dalam hatinya bahwa ia hanyalah seorang hamba yang hina. Ia tertunduk di depan keagungan Tuhan yang Mahabesar, yang Mahamulia, yang tidak ada tandingan kekuasaan-Nya, dan tidak ada batas keagungan-Nya. Apabila tertanam makna itu di dalam hatinya beberapa kali dalam sehari siang dan malam tentu hatinya akan selalu merasakan takut yang luar biasa kepada Tuhannya hingga tidak melakukan apa pun yang tidak disenangi oleh-Nya. Begitu pula jika ia sedang bersujud, ia meletakkan dahinya di atas muka bumi untuk menyatakan diri bahwa ia sedang beribadah kepada Tuhannya. Ketika ia merasakan di dalam hatinya betapa rendah dan hinanya ia di hadapan Tuhan yang menciptakan dirinya, maka tentunya ia juga harus merasa takut dan khawatir jikalau Tuhan yang disembahnya itu akan marah kepadanya jika ia tidak baik dalam berperilaku dan menghentikan perbuatan yang dilarang oleh Tuhannya.

Selain itu semua, shalat juga berkaitan dengan hal-hal lain yang memiliki manfaat yang luar biasa dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Di antaranya adalah shalat berjamaah, yang mana agama Islam mensyariatkan umatnya untuk melakukan shalat secara bersama-sama. Hal itu secara eksplisit dianjurkan oleh Nabi ﷺ dengan membandingkan shalat berjamaah dengan shalat sendirian. Beliau bersabda, *"Shalat berjamaah itu lebih afdal dua puluh tujuh derajat dibandingkan daripada shalat sendirian."*[122]

122 Hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (30) keutamaan shalat berjamaah (hadits 645), juga diriwayatkan pada pembahasan yang sama, bab (31) mengenai keutamaan shalat subuh berjamaah (hadits 649). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (42) mengenai

Ketika seseorang berkumpul bersama masyarakat sekitarnya untuk melaksanakan shalat secara bersama-sama dengan membentuk barisan yang rapi dan sama rata, banyak sekali manfaat yang bisa ia dapatkan. Ia dapat mengenal semua orang, mendekatkan hati yang terpisah-pisah, ataupun menghilangkan segala rasa iri dengki terhadap sesama. Dan, semua itu menjadi faktor untuk mempersatukan kaum muslimin yang notabene diperintahkan Allah ﷻ dalam Al-Qur`an melalui firman-Nya, *"Dan berpegangteguhlah kamu semuanya pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai."* [Ali Imran: 103]

Berkumpul bersama untuk melaksanakan shalat juga dapat mengingatkannya bahwa mereka semua adalah bersaudara, sebagaimana disebutkan pada firman Allah ﷻ, *"Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara."* [Al-Hujurat: 10]. Karena itu, orang-orang mukmin yang berkumpul untuk menyembah satu Tuhan tidak semestinya melupakan bahwa mereka itu bersaudara, dan seyogyanyalah orang yang lebih tua di antara mereka menyayangi yang lebih kecil, mereka yang lebih kecil menghormati yang lebih tua, mereka yang lebih kaya membantu yang lebih miskin, mereka yang lebih kuat menolong yang lebih lemah, dan mereka yang sehat menyambangi yang sedang sakit. Sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Seorang muslim bersaudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh berbuat zhalim*

---

keutamaan shalat berjamaah dan keterangan mengenai kecaman bagi orang yang tidak melakukannya (hadits 249/650). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (47) mengenai keutamaan berjamaah (hadits 215). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (10) mengenai imam, bab (42) mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 836). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (4) mengenai masjid, bab (16) mengenai keutamaan shalat dalam jamaah (hadits 789). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 5332 dan 5928). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 1/293). Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa`* pada pembahasan (8) mengenai shalat berjamaah, bab (1) mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 290). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 3/59). Juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Musnad*nya (hadits 1/121-122). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (hadits 2/3). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (hadits 2/29). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 785). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*nya (hadits 1471). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (12) mengenai imam dan jamaah (hadits 2052).

dan tidak merusak nama baik saudaranya sendiri. Apabila di antara mereka selalu tersedia untuk membantu saudaranya ketika dibutuhkan, maka Allah pasti akan selalu ada untuknya ketika ia membutuhkan bantuan. Apabila di antara mereka dapat melapangkan satu kesulitan saudaranya di dunia, maka Allah pasti akan melapangkan untuknya satu kesulitannya di hari kiamat. Dan, apabila di antara mereka dapat menutupi aib saudaranya, maka Allah pasti akan menutupi aibnya di hari kiamat nanti."[123]

Seandainya seluruh manfaat yang terkandung di dalam shalat ini kami uraikan semuanya, pastilah tidak akan pernah cukup dan akan memerlukan begitu banyak lembaran dan buku. Maka dari itu, kami cukupkan sampai batas itu saja sekarang ini. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan petunjuk kepada kami untuk tidak henti berupaya dan berbuat dalam ilmu agama yang lurus ini. Sesungguhnya Dia selalu mendengar doa hamba-Nya.

Definisi Shalat

Menurut etimologi bahasa Arab, kata shalat bermakna mendoakan yang baik. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ *"Dan berdoalah untuk mereka."* [At-Taubah: 103]

Sedangkan menurut terminologi para ulama fiqih, shalat adalah sejumlah gerakan dan ucapan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu.

Ini adalah definisi untuk shalat apa pun yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan, dengan definisi tersebut maka tidak termasuk

---

123 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (46) mengenai kezhaliman, bab (3) mengenai seorang muslim tidak berbuat zhalim terhadap muslim lainnya (hadits 2442), juga diriwayatkan pada pembahasan (89) mengenai pemaksaan, bab (7) mengenai sumpah seseorang pada orang yang dihadapinya bahwa ia adalah saudaranya ketika ia khawatir akan dibunuh (hadits 6951). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (45) mengenai kebajikan dan silaturahim, bab (15) mengenai larangan berbuat kezhaliman (hadits 58/2580). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (35) mengenai adab, bab (46) mengenai persaudaraan (hadits 4893). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (15) mengenai hukuman had, bab (3) mengenai menutupi aib sesama muslim (hadits 1431). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 5650). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*nya pada pembahasan mengenai kemarahan, bab mengenai memberi pertolongan kepada orang yang dizhalimi dan membendung perbuatan orang yang hendak berbuat zhalim jika mampu (hadits 6/94). Dan, diriwayatkan pula oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 3518).

di dalamnya sujud tilawah, yakni sujud yang dilakukan ketika mendengar salah satu ayat sajdah, sebagaimana akan dibahas lebih lanjut nanti pada tempatnya tersendiri. Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, sujud ini bukanlah shalat, karena sujud ini tidak diawali dengan takbir dan tidak ditutup dengan salam.[124]

Hukum Shalat

Di dalam ibadah shalat terdapat beberapa macam hukum yang akan kami uraikan pada catatan berikut ini menurut tiap madzhabnya. Menurut **madzhab Hanafi**: dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi empat, pertama: fardhu ain, yaitu seperti shalat lima waktu. Kedua: fardhu kifayah, yaitu seperti shalat jenazah. Ketiga: wajib, yaitu seperti shalat witir, atau shalat Ied, atau juga mengqadha shalat sunnah yang dianggap tidak sah dalam pelaksanaannya. Keempat: shalat nafilah, baik itu yang disunnahkan ataupun dianjurkan.

Menurut madzhab Maliki: dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu shalat yang terdiri dari rukuk, sujud, takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur`an, salam, dan shalat yang hanya mencakup beberapa hal itu di dalamnya. Untuk klasifikasi yang pertama ada tiga bagian, pertama: shalat yang diwajibkan, yaitu shalat fardhu lima waktu. Kedua: shalat yang disunnahkan dan nafilah. Ketiga: shalat yang sangat dianjurkan, yaitu dua rakaat sebelum shalat subuh. Sedangkan klasifikasi yang kedua terdapat dua bagian, pertama: shalat yang hanya dilakukan dengan sujud saja, yaitu sujud tilawah. Kedua: shalat yang dilakukan dengan takbir dan salam saja tanpa rukuk dan sujud, yaitu shalat jenazah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dilihat dari segi hukumnya shalat

---

124 Menurut madzhab Maliki dan Hambali: Definisi untuk shalat adalah ibadah teknis yang dilakukan dengan takbiratul ihram, salam, ataupun hanya dengan sujud saja.
Yang dimaksud dengan "ibadah" pada definisi ini adalah perbuatan apa pun yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. ===
Yang dimaksud dengan "teknis" adalah perbuatan apa pun yang mencakup gerakan tubuh seperti rukuk atau sujud, ucapan lisan seperti membaca ayat-ayat Al-Qur`an atau bertasbih, dan amalan hati seperti berniat atau khusyu.
Sejauh ini kedua madzhab tersebut tidak berbeda dengan madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, perbedaannya hanya pada saat mereka memasukkan gerakan sujud tanpa ada yang lainnya ke dalam sebutan shalat.

itu terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu shalat yang terdapat rukuk dan sujudnya, dan shalat yang tidak terdapat rukuk dan sujud namun terdapat takbirnya, membaca ayat-ayat Al-Qur`annya, dan juga salam. Untuk klasifikasi yang pertama ada dua bagian, yaitu: shalat fardhu lima waktu dan shalat-shalat sunnah. Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua hanya ada satu saja, yaitu: shalat jenazah.

Dengan demikian, madzhab Asy-Syafi'i berbeda dengan madzhab Hanafi dalam hal "shalat wajib", dan berbeda dengan madzhab Maliki dalam hal shalat yang sangat dianjurkan, dan berbeda dengan madzhab Hambali dan Maliki dalam hal sujud tilawah.

Menurut **madzhab Hambali**: dilihat dari segi hukumnya shalat itu terbagi menjadi tiga klasifikasi, yang pertama adalah shalat yang di dalamnya terdapat rukuk, sujud, takbiratul ihram, dan salam, yang mana klasifikasi ini ada dua bagian yaitu shalat fardhu lima waktu dan shalat sunnah. Klasifikasi yang kedua: shalat yang di dalamnya terdapat takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur`an, dan salam, tanpa ada rukuk dan sujud, yaitu shalat jenazah. Dan, klasifikasi yang ketiga adalah shalat yang hanya terdapat sujudnya saja, yaitu sujud tilawah.

Syarat-syarat Shalat

Di dalam shalat ada syarat-syarat yang menjadi syarat sah shalat, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka shalatnya dianggap tidak sah. Dan, ada pula syarat wajib, yang mana jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka shalatnya menjadi tidak wajib dilakukan.

Keempat madzhab berbeda-beda dalam mendeskripsikan syarat-syarat tersebut, berbeda dalam mengklasifikasikannya, dan berbeda pula dalam jumlahnya. Karena itu, kami akan menguraikan keterangan tentang syarat-syarat tersebut menurut tiap madzhab pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki: syarat shalat terbagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu syarat wajib saja, syarat sah saja, dan syarat gabungan antara syarat wajib dan syarat sah.

Untuk klasifikasi yang pertama, yakni syarat wajib saja, ada dua syaratnya, yaitu:

1. Telah mencapai usia baligh. Dengan syarat ini maka shalat tidak

diwajibkan bagi kanak-kanak atau remaja yang belum mencapai usia baligh, namun mereka sudah harus diperintahkan untuk membiasakannya pada usia tujuh tahun dan sudah boleh diberi hukuman ringan (digebuk, dijewer, dicubit, atau yang lain semacamnya) pada usia sepuluh tahun jika mereka belum juga mau membiasakannya.

2. Tidak dipaksa oleh orang lain untuk tidak melakukannya. Misalnya saja ada penguasa yang zhalim yang tidak membolehkannya untuk melaksanakan shalat, dengan ancaman akan dibunuh, atau disiksa, atau dipenjara, atau dipasung, atau ditampar pipinya di depan khalayak ramai hingga turun marwahnya. Apabila dalam keadaan seperti itu, maka orang yang diancam itu tidak dianggap telah melakukan dosa akibat meninggalkan shalat, dan shalat tersebut masih tidak diwajibkan kepadanya selama ia masih di bawah ancaman, karena orang yang terpaksa tidak melakukan sesuatu tidak dianggap sebagai mukallaf, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "*Telah diangkat (dosa akibat melanggar perintah atau larangan) atas umatku (yang melakukan atau tidak melakukannya) karena tidak sengaja, lupa, dan juga karena dipaksa (di bawah ancaman).*" Namun menurut madzhab ini orang tersebut hanya tidak diwajibkan untuk melaksanakannya secara teknis keseluruhannya saja, Karena itu, apabila ada kesempatan baginya untuk berthaharah maka ia tetap diwajibkan untuk melakukan shalat tersebut sesuai kemampuannya, misalnya dengan niat, takbiratul ihram, membaca ayat-ayat Al-Qur`an di dalam hati, dan menggunakan bahasa isyarat tubuh untuk semua gerakan shalatnya, seperti halnya orang sakit yang tidak mampu untuk melaksanakan shalat secara sempurna, yang mana orang sakit itu tetap diwajibkan untuk melaksanakan shalat sesuai kemampuannya.

Untuk klasifikasi yang kedua, yakni syarat sah saja, ada lima syaratnya, yaitu:

1. Suci dari hadats.
2. Suci dari kotoran.
3. Beragama Islam.
4. Menghadap ke arah kiblat.
5. Dan, menutup aurat.

Sedangkan untuk klasifikasi yang ketiga, yakni gabungan syarat sah dan wajib, ada enam syaratnya, yaitu:

1. Telah menerima dakwah Islam. Apabila seseorang bertempat tinggal di daerah yang belum terjamah oleh para dai hingga tidak mengetahui tentang ajaran Islam, maka ia tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat dan tidak sah pula jika ia melakukannya.
2. Berakal sehat.
3. Telah masuk waktu shalat.
4. Tidak faqid thahurain, yakni seseorang yang tidak mendapatkan air untuk berwudhu dan tidak pula mendapatkan debu yang suci untuk bertayamum.
5. Tidak dalam keadaan tidur, atau tidak dalam keadaan sadar.
6. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: syarat shalat terbagi menjadi dua klasifikasi, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Untuk klasifikasi yang pertama ada enam syarat, yaitu:

1. Telah menerima dakwah Islam.
2. Beragama Islam. Menurut madzhab ini orang kafir tidak memiliki kewajiban untuk melakukan shalat, namun mereka tetap diadzab akibat tidak melaksanakannya disamping adzab untuk kekufuran. Sementara bagi orang yang murtad, mereka tetap diwajibkan untuk melakukan shalat, karena mereka masih dianggap muslim dengan melihat status mereka sebelumnya.
3. Berakal sehat.
4. Telah mencapai usia baligh.
5. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.
6. Ada panca indera yang masih berfungsi, meskipun hanya bisa mendengar saja, atau hanya bisa melihat saja.

Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua ada tujuh syarat, yaitu:

1. Suci tubuhnya dari kedua hadats, hadats kecil dan besar.
2. Suci tubuhnya, pakaiannya, dan tempatnya, dari segala najis.
3. Menutup aurat.
4. Menghadap ke arah kiblat.

5. Mengetahui masuknya waktu shalat, meskipun hanya dengan mengira-ngira saja.

   Pengetahuan tersebut ada tiga tahapan, yaitu:

   Pertama: Memang dirinya memiliki pengetahuan tentang waktu, atau ia diberitahukan akan masuknya waktu shalat tersebut dari orang lain yang memiliki pengetahuan tentang waktu dan dapat dipercaya, atau mendengar adzan dari seorang muadzin yang memiliki pengetahuan tentang waktu.

   Kedua: Melalui ijtihad, yakni dengan cara mencari tahu tentang pergantian antar waktu dengan alat atau mekanisme tertentu.

   Ketiga: Mengikuti ijtihad orang lain.

   Bagi mereka yang memiliki indera penglihatan secara normal diharuskan untuk memperhatikan ketiga tahapan tersebut dan menerapkannya secara berurutan, sementara bagi para penderita tuna netra dibolehkan untuk taklid (mengikuti petunjuk atau arahan orang lain tanpa memeriksa kebenarannya).
6. Mengetahui cara-cara melakukan shalat.
7. Tidak melakukan hal-hal yang dapat membatalkan shalat.

Menurut madzhab Hanafi: syarat shalat terbagi menjadi dua klasifikasi seperti halnya pendapat madzhab Asy-Syafi'i, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Untuk klasifikasi yang pertama, yakni syarat wajib, ada lima syaratnya, yaitu:

1. Telah menerima dakwah Islam.
2. Beragama Islam.
3. Berakal sehat.
4. Telah mencapai usia baligh.
5. Tidak dalam keadaan haid atau nifas.

Namun sejumlah ulama madzhab ini tidak mencantumkan syarat yang pertama karena syarat yang kedua sudah mencakupnya.

Sedangkan untuk klasifikasi yang kedua, yakni syarat sah, syaratnya ada enam, yaitu:

1. Suci tubuhnya dari segala hadats dan najis.
2. Suci pakaiannya dari segala najis.

3. Suci tempatnya dari segala najis.
4. Menutup aurat.
5. Berniat.
6. Menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Hambali: syarat shalat tidak diklasifikasikan menjadi syarat wajib dan syarat sah, berbeda dengan pendapat tiga madzhab lainnya, madzhab ini mengelompokkan semua syarat menjadi syarat sahnya shalat, dan seluruhnya ada sembilan syarat, yaitu:

1. Beragama Islam.
2. Berakal sehat.
3. Tamyiz (dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk).
4. Suci dari hadats, sesuai kemampuan.
5. Menutup aurat.
6. Terhindar dari najis, baik pada tubuhnya, pakaiannya, dan juga tempatnya.
7. Berniat.
8. Menghadap ke arah kiblat.
9. Telah masuk waktu.

Dalil Kewajiban Shalat dan Jumlah Shalat Fardhu

Shalat telah ditetapkan kewajibannya sebanyak lima waktu pada saat Nabi ﷺ melakukan perjalanan isra mi'raj, ketika itu beliau masih tinggal di kota Makkah, tepatnya satu tahun sebelum beliau berhijrah ke kota Madinah.

Lima waktu yang dimaksud adalah, waktu zuhur (tengah hari), waktu ashar (sore hari), waktu maghrib (saat tenggelamnya matahari), waktu isyak (malam hari), dan waktu subuh (pagi hari). Adapun shalat yang pertama kali dilakukan oleh Nabi ﷺ setelah ditetapkan kewajibannya adalah shalat di waktu zuhur.

Untuk dalil kewajibannya itu sendiri, shalat lima waktu telah ditetapkan sebagai salah satu fardhu melalui ayat Al-Qur`an, hadits Nabi, dan ijma' para ulama. Barangsiapa yang mengingkari kefardhuannya, maka ia telah dianggap murtad. Karena, Allah ﷻ berfirman, *"Sungguh,*

shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." [An-Nisaa`: 103]. Maksudnya adalah, shalat itu sudah ditetapkan kewajibannya, dan kewajiban tersebut sudah ditetapkan pula waktunya. Seakan Allah memfirmankan: Shalat telah diwajibkan kepada kaum muslimin pada waktu-waktu tertentu, dan waktu-waktu tersebut dijelaskan melalui Nabi Muhammad ﷺ *yang* notabene memang diutus kepada manusia untuk menjelaskan perintah dan larangan apa saja yang diturunkan Allah kepada beliau.

Apabila ada yang mengatakan, bahwa yang ditetapkan dalam Al-Qur`an adalah hanya kewajiban shalatnya saja, sedangkan untuk jumlah dan mekanisme pelaksanaannya tidak diterangkan.

Kami menjawab, bahwasanya Al-Qur`an telah memerintahkan kepada Nabi ﷺ untuk menjelaskan semua instruksi yang ditetapkan kepada manusia, dan manusia diperintahkan untuk mengikuti apa yang dijelaskan oleh beliau. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ ﴿٧﴾

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan, apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah." [Al-Hasyr: 7]

Dengan adanya ayat ini, maka segala sesuatu yang diajarkan oleh Nabi ﷺ telah direkomendasikan Al-Qur`an.

Sementara dalam hadits, banyak sekali riwayat shahih yang menjelaskan tentang jumlah shalat yang difardhukan, bahkan jumlah periwayatannya mencapai derajat mutawatir (derajat tertinggi dalam periwayatan karena jumlah perawi yang meriwayatkan hadits itu pada setiap masanya melebihi sepuluh orang hingga tidak mungkin terjadi mereka semua bersepakat untuk berdusta). Di antaranya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Jika seandainya ada aliran sungai mengetuk pintu kalian untuk mencuci rumah kalian lima kali dalam sehari, apakah mungkin masih ada kotoran yang tersisa?"* Para sahabat menjawab, "Tidak mungkin ada kotoran yang tersisa." Lalu Nabi bersabda, *"Begitu juga halnya dengan shalat lima waktu, Allah akan menghapus dosa kalian dengan shalat-shalat tersebut."*[125] [HR. Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan An-Nasa`i]

125 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (9) mengenai waktu-waktu pelaksanaan shalat, bab (6) mengenai shalat lima waktu itu penghapus dosa (hadits 528).

Hadits ini secara eksplisit menyebutkan bahwa shalat fardhu itu berjumlah lima waktu.

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Shalat lima waktu itu dapat menjadi penghapus dosa yang dilakukan di antara shalat-shalat tersebut. Begitu juga dengan shalat Jum'at untuk dosa yang dilakukan di antara satu shalat Jum'at dengan shalat Jum'at selanjutnya, selama dosa yang dilakukan itu bukan dosa besar."*[126] [HR. Muslim, At-Tirmidzi, dan imam hadits lainnya]

Juga diriwayatkan, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda, *"Perumpamaan shalat lima waktu itu seperti aliran sungai yang melimpah airnya dan jernih mengetuk pintu kalian, lalu air itu membersihkan seluruh isi rumah kalian lima kali dalam sehari."*[127]

Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (51) mengenai berjalan menuju pelaksanaan shalat berjamaah dapat menghapus dosa (hadits 283/667). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (45) mengenai perumpamaan, bab (80) mengenai perumpamaan untuk shalat lima waktu (hadits 2877). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (5) mengenai shalat, bab (7) mengenai keutamaan shalat lima waktu (hadits 461). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 8933). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang keutamaan shalat lima waktu (hadits 1/267). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang keutamaan berjalan ke masjid untuk melaksanakan shalat (hadits 3/62). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (9) mengenai keutamaan shalat lima waktu (hadits 1726). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada pembahasan (6) tentang shalat sunnah, bab (223) tentang hal-hal yang dapat menghapus dosa (hadits 2/281). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 343). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (2/21). Dan, disebutkan pula oleh al-Mundziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib (1/234).

126 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (2) mengenai thaharah, bab (5) mengenai shalat lima waktu dan shalat Jum'at sebagai penghapus dosa (hadits 14/233). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (46) mengenai keutamaan shalat lima waktu (hadits 214). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai penegakan shalat dan sunnah-sunnahnya, bab (79) mengenai keutamaan shalat Jum'at (hadits 1086). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 10289). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam kitab Musnadnya (hadits 2470). Juga diriwayatkan oleh al-Hakim dalam kitab Mustadraknya pada pembahasan (2) tentang ilmu (hadits 1/120). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang shalat sunnah di hari biasa dan shalat sunnah di bulan Ramadhan (hadits 2/467). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya (hadits 314 dan 1814). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 345). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (2/20). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (9) mengenai keutamaan shalat lima waktu (hadits 1733).

127 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (51)

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya.

Karena itu, para ulama Islam bersepakat bahwa shalat yang diwajibkan adalah shalat lima waktu, yaitu zuhur, ashar, maghrib, isyak, dan subuh. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam menentukan batas waktu untuk masing-masing shalat tersebut. Ada yang berpendapat misalnya bahwa waktu shalat itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat, dan begitu seterusnya seperti yang akan kami bahas setelah ini.

Waktu-waktu untuk Shalat Fardhu

Pada pembahasan mengenai syarat shalat di atas tadi, kami telah menjelaskan bahwa masuknya waktu shalat menjadi salah satu syarat untuk pelaksanaan shalat, Karena itu, tidak diwajibkan bagi mukallaf untuk melakukan shalat kecuali jika sudah tiba waktunya untuk melaksanakan shalat tersebut.

Lalu apabila waktu shalat telah tiba, maka para mukallaf sudah terbebani untuk melaksanakannya dalam rentang waktu yang luas, artinya bahwa jika seseorang melakukannya di awal waktu maka shalatnya dianggap sah dan ia sudah terbebas dari kewajiban pelaksanaannya, sedangkan jika ia tidak melakukannya di awal waktu maka ia tidak dianggap telah berbuat dosa, karena waktu pelaksanaannya masih terbentang hingga waktunya tinggal sedikit lagi, dengan arti waktu yang cukup baginya untuk melakukan thaharah, baik itu berwudhu atau mandi junub, dan cukup pula untuk melanjutkannya dengan shalat setelah thaharah tersebut. Apabila ia dapat memenuhi seluruh rakaat hingga salamnya itu masih di dalam waktu yang dimaksud maka ia pun sudah dianggap telah melaksanakan

---

mengenai perjalanan menuju shalat berjamaah dapat menghapus dosa dan mengangkat derajat (hadits 284/668). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdullah (hadits 14415). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang keutamaan shalat (hadits 1/267). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang keutamaan berjalan menuju masjid untuk melaksanakan shalat (hadits 3/63). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (9) mengenai keutamaan shalat lima waktu (hadits 1725). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada pembahasan (6) tentang shalat sunnah, bab (223) tentang hal-hal yang dapat menghapus dosa (hadits 2/281). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 343). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (2/21). Dan, disebutkan pula oleh al-Mundziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib (1/234).

kewajibannya sesuai dengan perintah syariat, dan ia sudah terbebas dari kewajiban pelaksanaannya sebagaimana jika ia melakukannya di awal waktu atau di tengah-tengahnya.

Adapun jika ia baru melaksanakan shalatnya dari awal hingga akhir di luar waktu shalat, maka shalatnya masih dianggap sah namun sekaligus ia juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa besar, karena ia tidak melakukan shalatnya sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Dan jika ia melaksanakan sebagian rakaat shalatnya masih di dalam waktu dan sebagiannya lagi di luar waktu, maka beberapa ulama berpendapat bahwa orang itu juga dianggap telah melakukan perbuatan dosa, namun beberapa ulama lainnya berpendapat bahwa ia tidak dianggap telah berbuat dosa.

Meski demikian, para ulama bersepakat, bahwa orang yang telah menunaikan sebagian rakaat shalatnya di dalam waktu, maka shalat yang dilakukannya masih dianggap *ada`an* (tepat waktu) dan bukan *qadha`an* (sudah lewat waktunya). Dan, pelaksanaan shalat secara *ada`an* tidak membuat seseorang terbebas dari kemungkinan perbuatan dosa menurut beberapa ulama. Pada catatan berikut ini kami akan menjelaskan pendapat para ulama dari tiap madzhab mengenai hal itu.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang telah mendapatkan satu rakaat dari shalatnya di dalam waktu pilihan, lalu waktu pilihan tersebut berakhir hingga ia harus melanjutkan shalatnya di waktu darurat, maka orang tersebut tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa. Adapun jika ia belum mendapatkan satu rakaat penuh dari shalatnya di dalam waktu pilihan, maka ia sudah dianggap telah melakukan perbuatan dosa, baik sisa shalatnya itu dilakukan seluruhnya di waktu darurat ataupun telah keluar dari waktu yang ditentukan.

Untuk penjelasan mengenai waktu pilihan dan waktu darurat tersebut, kami akan menjelaskannya sesaat lagi.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang telah mendapatkan sedikit saja dari shalatnya sebelum keluar waktu, meski hanya takbiratul ihram sekalipun, maka shalatnya masih dianggap ada`an. Namun madzhab ini juga menambahkan, bahwa jika seseorang tidak melaksanakan seluruh rakaat shalatnya di dalam waktu, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, tetapi hanya dosa kecil bukan dosa besar.

Dan sebagai informasi, bahwa madzhab Hanafi ini memang tidak mengklasifikasikan waktu shalat menjadi waktu pilihan dan waktu darurat sama seperti pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang tidak mendapatkan satu rakaat penuh dari shalatnya di dalam waktu, maka shalatnya itu dianggap sebagai qadha`an, sedangkan jika ia sudah mendapatkan satu rakaat penuh dan sisanya ia lakukan saat waktunya sudah berakhir maka ia sudah dianggap telah melakukan perbuatan dosa, namun perbuatan dosa tersebut lebih kecil dibandingkan dengan shalat yang dilakukan sepenuhnya secara qadha`an.

Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa madzhab Asy-Syafi'i bersepakat dengan madzhab Hanafi dalam hal keharusan pelaksanaan shalat di dalam waktu dari rakaat awal hingga terakhir, dan juga dalam hal tidak diklasifikasikannya waktu shalat menjadi waktu pilihan dan waktu darurat. Namun dalam hal bahwa shalat itu tidak dianggap ada`an kecuali apabila satu rakaat penuh dilakukan dalam waktu pilihan madzhab Asy-Syafi'i sepakat dengan madzhab Maliki.

Menurut madzhab Hambali: shalat wajib dianggap telah dilakukan secara ada`an meskipun hanya takbiratul ihram saja yang masuk waktu, artinya jika seseorang melakukan shalatnya di akhir waktu lalu ketika ia baru saja selesai dari takbiratul ihram ternyata waktunya telah berakhir, maka shalatnya itu telah dianggap sebagai ada`an, sama seperti pendapat madzhab Hanafi. Namun bedanya dengan madzhab Hanafi, menurut madzhab Hambali orang tersebut tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa, selama ia telah menyelesaikan takbiratul ihramnya sebelum waktu shalatnya berakhir.

Cara Mengetahui Waktu-waktu Shalat

Waktu-waktu shalat dapat diketahui dengan lima hal, yaitu:

Pertama: dengan menggunakan petunjuk dari jam yang telah diatur sesuai dengan perputaran matahari, yang mana pada zaman sekarang ini jam tersebut sudah sangat mudah sekali untuk mendapatkannya. Dan, jam tersebut dapat dijadikan patokan untuk masuknya kelima waktu shalat.

Kedua: Tergelincirnya matahari serta bayangan yang dihasilkan dari

pergeseran tersebut. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat zuhur dan masuknya waktu shalat ashar.

Ketiga: Terbenamnya matahari. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat maghrib.

Keempat: Menghilangnya cahaya merah, atau cahaya putih menurut pendapat lain, dari atas ufuk. Cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat isyak.

Kelima: Munculnya cahaya putih di atas ufuk. Dan, cara ini dapat digunakan untuk mengetahui masuknya waktu shalat subuh.

Keempat cara yang terakhir ini disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan An-Nasa`i, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi ﷺ pada saat matahari akan tergelincir dari atas kepala, lalu malaikat Jibril berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat zuhur." Lalu Nabi melaksanakan shalat zuhur ketika matahari sudah sedikit condong ke barat. Dan, setelah itu beliau diam hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat bayangan sesuatu sama panjang dengan tinggi aslinya, lalu malaikat Jibril berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat ashar." Lalu Nabi melaksanakan shalat ashar dan kemudian diam hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat matahari tenggelam, lalu malaikat Jibril berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat maghrib." Lalu Nabi melaksanakan shalat maghrib saat matahari sudah tenggelam. Lalu beliau berdiam diri hingga akhirnya malaikat Jibril datang kembali pada saat cahaya merah di atas ufuk sudah menghilang, lalu malaikat Jibril berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat isyak." Lalu Nabi pun melaksanakan shalat isyak. Setelah sekian waktu, malaikat Jibril baru datang kembali pada saat fajar mulai bersinar di atas ufuk di pagi buta, lalu malaikat Jibril berkata, "Bangkitlah hai Muhammad, dan laksanakanlah shalat subuh."[128]

---

128 Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) shalat, bab (1) mengenai waktu-waktu shalat yang diriwayatkan dari Nabi (hadits 150). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (6) waktu-waktu shalat, bab (17) awal waktu shalat isyak (hadits 525). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdillah (hadits 14545). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan shalat, bab bermakmum pada malaikat Jibril (hadits 1/256-257). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab waktu

Hadits tersebut telah menjelaskan setiap permulaan untuk waktu-waktu shalat, dan sebenarnya ada kelanjutan dari hadits tersebut yang menjelaskan tentang berakhirnya waktu shalat, yang intinya antara lain: keesokan harinya malaikat Jibril datang kembali pada saat bayangan sesuatu hampir sama panjangnya dengan tinggi aslinya dan memerintahkan Nabi ﷺ untuk melakukan shalat zuhur, dan beliau pun melaksanakannya. Lalu pada saat bayangan sesuatu dua kali panjang dari tinggi aslinya malaikat Jibril datang lagi dan memerintahkan beliau untuk melakukan shalat ashar, dan beliau pun melaksanakannya. Lalu malaikat Jibril datang lagi untuk memerintahkan beliau melaksanakan shalat maghrib pada saat yang sama seperti hari sebelumnya, dan beliau pun melaksanakannya. Lalu setelah malam tiba, tepatnya setelah berakhirnya sepertiga malam yang pertama, malaikat Jibril datang lagi untuk memerintahkan beliau melaksanakan shalat isyak, dan beliau pun melaksanakannya. Dan, ketika tiba pagi hari, tepatnya pada saat langit sudah menguning, malaikat Jibril datang lagi untuk memerintahkan beliau melaksanakan shalat subuh. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada beliau bahwa di antara waktu-waktu di kedua hari itulah shalat fardhu lima waktu diwajibkan pelaksanaannya.

Hadits ini dan juga hadits-hadits serupa, menjelaskan kepada kita tiba dan berakhirnya waktu shalat dengan tanda alam, dan tanda alam itulah yang memang menjadi dasar perhitungan jam dan hari menurut perputaran matahari. Namun untuk mengetahui batas waktu shalat secara lebih detil menurut para ulama yang mengklasifikasikan waktu shalat menjadi waktu pilihan dan waktu darurat, kami akan menguraikannya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: Waktu shalat itu terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat.

Waktu pilihan adalah rentang waktu yang boleh dipilih oleh mukallaf untuk melaksanakan shalat. Sedangkan waktu darurat adalah waktu yang cukup sempit setelah waktu pilihan berakhir. Penyebutan darurat untuk

---

maghrib (hadits 1/368). Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak pada pembahasan (4) shalat (hadits 1/196). Juga diriwyatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (hadits 1/147). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) shalat, bab (3) waktu-waktu shalat (hadits 1472).

waktu ini sendiri karena waktu tersebut dikhususkan bagi mereka yang berada dalam keadaan darurat, misalnya dalam keadaan tidak sadar, dalam keadaan haid, dalam keadaan sakit jiwa, atau keadaan lain semacam itu. Mereka itu tidak dianggap telah melakukan perbuatan dosa jika melakukan shalat pada waktu darurat tersebut, sedangkan bagi selain mereka maka pelaksanaan shalat pada waktu darurat dianggap telah melakukan perbuatan dosa, kecuali jika orang tersebut telah menyelesaikan satu rakaat penuh ketika masih berada pada waktu pilihan. Dan, untuk waktu-waktu darurat ini untuk setiap waktu shalat akan dijelaskan sesaat lagi.

Menurut madzhab Hambali: Klasifikasi waktu untuk shalat ashar terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat, yang mana waktu pilihan untuk shalat ashar berakhir ketika panjang bayangan sesuatu dua kali lipat dari tinggi aslinya, sedangkan waktu daruratnya dimulai sejak saat tersebut hingga tiba waktu terbenamnya matahari. Dan, menurut madzhab ini pelaksanaan shalat ashar pada waktu darurat itu diharamkan, meskipun mereka masih menyebut shalat tersebut *ada`an* (menunaikan pada waktunya). Dan, klasifikasi yang sama juga berlaku untuk waktu shalat isyak sebagaimana akan dijelaskan sesaat lagi.

Waktu Shalat Zuhur

Waktu shalat zuhur diawali sejak mulai tergelincirnya matahari dari atas kepala. Karena itu, ketika matahari sudah bergeser sedikit saja dari tengah-tengah langit maka pada saat itulah waktu shalat zuhur dimulai, dan waktu zuhur terus berlangsung hingga saat bayangan segala sesuatu memiliki ukuran yang sama seperti aslinya.

Untuk mengetahui waktu tersebut, yakni bahwa bayangan memiliki panjang yang sama seperti tinggi aslinya, cukup dengan menancapkan sebuah tongkat kayu yang lurus atau semacamnya di atas tanah di bawah terik matahari sebelum tengah hari, tentu saja tongkat kayu itu akan memiliki bayangan yang condong ke arah barat (karena matahari pasti terbit dari arah timur), lalu bayangan itu pasti akan berkurang dari waktu ke waktu hingga bersembunyi menyelinap di bawah tongkat kayu tersebut, saat itu bayangan tongkat seakan tidak terlihat sama sekali, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah garis katulistiwa (bagi wilayah lainnya maka tongkat kayu itu akan memiliki sedikit bayangan, disesuaikan dengan

arah mata angin, apabila tinggal di wilayah selatan maka bayangannya akan sedikit condong ke utara, dan seterusnya). Apabila bayangan itu telah bergeser sedikit saja dari tengah-tengah langit ke arah barat, maka itu artinya matahari sudah mulai tergelincir. Saat itulah dimulainya waktu zuhur. Lalu apabila bayangan tongkat kayu tersebut sudah semakin panjang hingga ukurannya sama seperti ukuran tinggi tongkat kayu, maka pada saat itulah waktu zuhur telah berakhir.

Menurut madzhab Maliki: Rentang waktu yang dijelaskan di atas adalah waktu zuhur pilihan, sedangkan waktu zuhur daruratnya dimulai sejak masuknya waktu ashar pilihan, dan terus berlangsung hingga saatnya matahari terbenam.

Waktu Shalat Ashar

Waktu shalat ashar dimulai sejak bertambahnya panjang bayangan sesuatu dari tinggi aslinya, tanpa memasukkan hitungan bayangan yang lebih saat matahari berada di atas kepala, dan sejak saat itu waktu ashar terus berlangsung hingga saat terbenamnya matahari.

Menurut madzhab Maliki: Klasifikasi waktu untuk shalat ashar terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat.

Waktu pilihannya dimulai sejak bayangan sesuatu memiliki panjang yang sama seperti tinggi aslinya dan berakhir ketika matahari sudah menguning. Sedangkan waktu daruratnya dimulai saat berakhirnya waktu pilihan dan berakhir ketika matahari mulai terbenam.

Menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini, antara waktu shalat zuhur dengan waktu shalat ashar terdapat waktu gabungan. Dan, lamanya waktu gabungan kedua shalat tersebut setara dengan pelaksanaan empat rakaat bagi mereka yang bermukim atau dua rakaat bagi mereka yang sedang melakukan perjalanan jauh.

Menurut madzhab Hambali: Klasifikasi waktu untuk shalat ashar terbagi menjadi dua pula sebagaimana telah dijelaskan beberapa saat yang lalu.

Waktu Shalat Maghrib dan Isya

Waktu shalat maghrib dimulai sejak terbenamnya seluruh bagian matahari hingga tidak terlihat sama sekali, dan berakhir pada saat

menghilangnya cahaya merah dari atas ufuk. **Menurut madzhab Hanafi:** Keadaan ufuk barat setelah matahari tenggelam dapat diklasifikasi menjadi tiga; memerah, lalu memutih, lalu menghitam. Adapun menghilangnya cahaya merah yang disebutkan di atas menurut Abu Hanifah adalah saat keadaan ufuk barat sedang memutih, dan berakhirnya waktu shalat maghrib adalah saat keadaan ufuk barat telah menghitam. Sedangkan menurut pendapat dua sahabat terdekat Abu Hanifah, berakhirnya waktu shalat maghrib adalah saat menghilangnya cahaya merah sebagaimana pendapat para ulama ketiga madzhab lainnya.

Menurut madzhab Maliki: Rentang waktu shalat maghrib pilihan tidak berlangsung lama, bahkan sangat sempit sekali, hanya cukup untuk pelaksanaan shalat maghrib saja. Adapun untuk memenuhi syarat-syarat pelaksanaan shalatnya, misalnya berthaharah, membersihkan diri dari najis, dan menutup aurat, atau ditambahkan pula dengan adzan dan iqamah. Semua itu boleh dilakukan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, tidak terlalu lama dan tidak juga terlalu terburu-buru, dengan konsekuensi menunda sebentar pelaksanaan shalat maghribnya. Adapun waktu daruratnya dimulai sejak berakhirnya waktu pilihan dan terus berlangsung hingga waktu fajar menyingsing.

Hanya saja, para ilmuwan astronomi mengatakan, bahwa jam-jam shalat yang ditentukan oleh jumhur ulama adalah waktu yang sangat tepat sesuai dengan kondisi keberadaan matahari. Karena itu, apabila seseorang sudah memulai shalatnya sedikit saja sebelum waktu tersebut tiba, maka shalatnya menjadi tidak sah. Maka untuk kehati-hatian akan lebih baik jika pelaksanaan shalat dimulai sesaat setelah masuk waktu tersebut atau lebih dari itu. Sementara untuk waktu shalat isyak dimulai sejak menghilangnya cahaya merah dari atas ufuk, dan berakhir saat fajar menyingsing (yakni terlihat cahaya putih di atas ufuk).

Menurut madzhab Hambali: Klasifikasi waktu untuk shalat isyak terbagi menjadi dua, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat, seperti halnya shalat ashar.

Untuk waktu pilihan, dimulainya sejak hilangnya cahaya merah dari atas ufuk hingga berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Sedangkan waktu daruratnya dimulai sejak awal sepertiga malam yang kedua hingga saat fajar menyingsing. Namun jika ada seseorang mengerjakan shalat

isyaknya pada rentang waktu tersebut, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa, meskipun shalatnya tetap *ada`an*.

Adapun untuk shalat subuh, zuhur dan maghrib, menurut madzhab ini tidak ada waktu daruratnya.

Menurut madzhab Maliki: Waktu shalat isyak pilihan dimulai sejak hilangnya cahaya merah dari atas ufuk dan berakhir pada sepertiga malam yang pertama. Sedangkan untuk waktu shalat isyak darurat dimulai sejak berakhirnya waktu pilihan hingga saat menyingsingnya fajar. Apabila seseorang mengerjakan shalat isyaknya pada rentang waktu darurat tersebut, maka ia dianggap telah berbuat dosa, kecuali jika ada alasan yang diperkenankan dalam syariat.

Waktu Shalat Subuh

Waktu shalat subuh dimulai sejak menyingsingnya fajar, yakni sinar matahari yang terlihat di ufuk timur dan muncul terlebih dulu sebelum waktu terbit, dan sinar tersebut terus meluas hingga memenuhi ufuk hingga menyebar naik ke atas langit. Sejak saat itu waktu shalat subuh berlangsung hingga berakhir saat menjelang matahari terbit.

Menurut madzhab Maliki: Seperti waktu shalat lainnya, shalat isyak juga terklasifikasi menjadi dua bagian, yaitu waktu pilihan dan waktu darurat.

Untuk waktu pilihan, dimulai sejak menyingsingnya fajar dan terus berlangsung hingga suasana agak terang, yakni hingga mata dapat melihat dan membedakan wajah orang lain dengan jelas (tanpa bantuan cahaya yang lain) di tempat yang tidak beratap, dan suasana yang agak terang tersebut membuat bintang-bintang tidak terlihat lagi. Sedangkan waktu daruratnya dimulai sejak berakhirnya waktu pilihan hingga saat matahari terbit.

Ini adalah pendapat yang paling kuat dan masyhur dalam madzhab ini, namun ada juga segelintir ulama mereka yang berpendapat bahwa waktu shalat subuh itu tidak memiliki waktu darurat.

Bersegera untuk Melaksanakan Shalat di Awal Waktudan Waktu Terlarang untuk Melaksanakan Shalat

Rentang waktu untuk pelaksanaan tiap shalat yang telah dijelaskan

di atas tadi tidak hanya memiliki satu hukum saja, namun juga ada waktu yang dianjurkan, waktu yang dimakruhkan, dan lain sebagainya. Pada catatan berikut ini kami akan menguraikan hukum-hukum apa saja yang terkait dengan waktu pelaksanaan shalat menurut tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Maliki: Saat-saat yang paling utama untuk melaksanakan shalat adalah di awal waktu. Landasannya adalah sabda Nabi ﷺ, *"Pelaksanaan shalat di awal waktu akan mendapatkan keridhaan dari Allah."* dan juga sabda beliau, *"Amal yang paling utama adalah melaksanakan shalat di awal waktu."* Karena itu, sangat dianjurkan bagi kaum muslimin untuk bersegera melaksanakan shalatnya di awal waktu pilihan setelah benar-benar diyakini waktu shalatnya telah tiba. Hukum ini berlaku di setiap waktu dan keadaan, baik pada musim dingin ataupun musim panas, baik itu shalat subuh, zuhur, ataupun shalat-shalat fardhu lainnya, baik shalatnya dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian.

Namun bersegera di sini tidak berarti harus terburu-buru atau tepat di saat waktu shalat itu tiba (tidak ingin terlewat satu detik pun dari awal waktu), melainkan maksudnya adalah tidak menunda-nundanya dari waktu yang diyakini sebagai awal, sehingga tidak terlewatkan pula anjuran untuk mendahului shalat fardhu tersebut dengan shalat sunnah qabliyah.

Dan khusus untuk shalat zuhur, dianjurkan agar pelaksanaan shalat berjamaahnya agak sedikit diperlambat memulainya untuk memberi waktu bagi jamaah untuk datang ke masjid, kira-kira hingga bayangan sesuatu mencapai seperempat dari tinggi aslinya, baik di musim panas ataupun di musim dingin, atau khusus untuk musim panas dapat juga penundaannya diperpanjang hingga bayangan sesuatu mencapai separuh dari tinggi aslinya.

Menurut madzhab Hanafi: Dianjurkan untuk shalat zuhur agar pelaksanaan berjamaahnya ditunda sebentar hingga cuacanya agak sejuk sedikit, atau hingga terdapat bayangan pada dinding agar sinar matahari yang begitu panas tidak terlalu menimpa pejalan kaki sepanjang perjalanannya menuju masjid, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Tundalah shalat zuhur hingga cuaca tidak terlalu panas, karena panasnya siang itu berasal dari jilatan api neraka Jahanam."* Sedangkan pada musim dingin, maka pelaksanaan shalat berjamaahnya lebih utama dilakukan tetap di awal waktu, kecuali jika langit dalam keadaan mendung, maka akan lebih

baik jika pelaksanaan shalat berjamaahnya ditunda sebentar karena dikhawatirkan hujan akan turun dan membasahi para jamaah yang sedang berjalan menuju masjid.

Namun demikian, pelaksanaan shalat berjamaah pada zaman sekarang ini lebih banyak dilakukan di awal waktu, baik pada musim dingin ataupun musim panas. Karena itu, kaum muslimin hendaknya bersegera untuk datang ke masjid agar ia tidak terlambat untuk melaksanakan shalat berjamaah, meskipun imam yang memimpin shalat tidak memperhatikan waktu yang dianjurkan.

Adapun untuk shalat ashar, maka dianjurkan agar pelaksanaan shalat berjamaahnya ditunda beberapa saat dari awal waktu, namun tidak sampai menundanya terlalu lama hingga sinar mentari telah berubah warnanya, karena jika demikian hukum menundanya menjadi makruh tahrim. Tetapi hukum itu dikecualikan jika langit dalam keadaan mendung, karena jika demikian maka dianjurkan agar shalat berjamaah itu disegerakan, agar waktu pelaksanaannya tidak terlambat hingga tidak terasa sudah masuk waktu yang dimakruhkan.

Dan untuk shalat maghrib, dianjurkan agar pelaksanaan shalat tersebut disegerakan di awal waktu, tidak ada pengecualian, karena sabda Nabi ﷺ menyebutkan, *"Sesungguhnya umatku akan selalu berada dalam kebaikan selama mereka tidak menunda pelaksanaan shalat maghrib hingga bintang bersinar terang seperti yang dilakukan oleh kaum Yahudi."*

Sedangkan untuk shalat isyak, dianjurkan agar pelaksanaan shalatnya ditunda hingga sebelum sepertiga malam, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, *"Kalau saja tidak akan memberatkan umatku, maka aku akan menunda pelaksanaan shalat isyak hingga sepertiga malam atau separuhnya."* Namun jika pelaksanaan shalat berjamaah dilakukan di awal waktu, maka akan lebih utama mengikuti jamaah tersebut daripada menundanya.

Dan untuk shalat subuh, dianjurkan agar pelaksanaan shalatnya ditunda beberapa saat saja, yaitu ketika langit sudah sedikit bersinar dan agak menguning, namun masih ada banyak waktu sampai terbitnya matahari jika seandainya shalat yang sudah dilakukan harus atau disunnahkan untuk diulang lagi beserta thaharahnya akibat ada kesalahan atau kealpaan. Dalilnya adalah sabda Nabi, *"Tundalah shalat subuhmu hingga langit menguning, karena pada saat itulah terdapat pahala yang terbesar."*

Adapun untuk waktu yang dimakruhkan untuk melaksanakan shalat-shalat fardhu tersebut menurut madzhab ini ada lima, yaitu:

1. Saat terbitnya matahari.
2. Beberapa saat sebelum terbitnya matahari, dan waktu tersebut tidak cukup untuk melaksanakan shalat hingga selesai. Karena itu, apabila seseorang telah memulai shalat subuhnya beberapa saat sebelum terbitnya matahari, lalu ia belum menyelesaikan shalatnya itu saat matahari terbit maka shalatnya dianggap tidak sah.
3. Saat matahari berada tepat di atas kepala.
4. Saat terbenamnya matahari.
5. Rentang waktu antara selesainya pelaksanaan shalat ashar dengan sebelum tibanya waktu matahari terbenam. Karena itu, apabila seseorang telah selesai dari shalat asharnya, maka hendaknya ia tidak melakukan shalat sunnah setelahnya, karena hukumnya makruh tahrim. Namun untuk shalat sunnah yang dilakukan sebelum pelaksanaan shalat ashar, maka shalat itu tidak dimakruhkan, hingga saatnya matahari berubah warnanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Waktu pelaksanaan shalat dilihat dari segi hukumnya terbagi menjadi delapan, yaitu:

Pertama: Waktu yang paling utama. Waktu ini dimulai sejak awal waktu hingga beberapa saat ke depan yang cukup untuk memenuhi segala persyaratan ataupun kebutuhan lain pendukungnya meski hanya sebagai penyempurna saja. Atau jika diperkirakan dengan waktu yang dikenal luas sekarang ini, maka kira-kira empat puluh lima menit maksimal. Adapun alasan rentang waktu itu disebut paling utama karena pelaksanaan shalat pada waktu-waktu tersebut memang lebih utama dibandingkan waktu-waktu setelahnya. Dan, klasifikasi ini ada di semua waktu shalat fardhu.

Kedua: Waktu pilihan. Waktu ini dimulai sejak awal waktu hingga menjelang waktu terakhir yang cukup untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Pelaksanaan shalat pada waktu-waktu ini lebih utama dibandingkan dengan waktu-waktu setelahnya namun tidak lebih baik daripada waktu yang paling utama. Adapun alasan rentang waktu itu disebut dengan waktu pilihan, karena waktu-waktu inilah yang seharusnya dipilih ketika hendak melaksanakan shalat, bukan waktu-waktu setelahnya.

Untuk shalat zuhur, waktu pilihan ini berakhir beberapa saat sebelum waktu terakhirnya tiba yaitu waktu untuk melaksanakan shalat secara sempurna. Untuk shalat ashar, waktu pilihan ini berakhir ketika bayangan sesuatu memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan tinggi aslinya. Untuk shalat maghrib, berakhirnya waktu pilihan ini sama seperti berakhirnya waktu yang paling utama. Untuk shalat isyak, waktu pilihannya berakhir seiring dengan berakhirnya sepertiga malam yang pertama. Sedangkan untuk shalat subuh, berakhirnya waktu pilihan ketika warna langit sudah menguning.

Ketiga: Waktu yang dibolehkan tanpa larangan sedikitpun. Waktu ini sama persis dengan waktu pilihan, dan hukumnya pun sama, hanya berbeda pada batas waktu terakhir untuk shalat ashar, shalat isyak dan shalat subuh. Untuk shalat ashar waktunya berlangsung hingga warna langit menguning, untuk shalat isyak waktunya berlangsung hingga beberapa saat sebelum fajar menyingsing, dan untuk shalat subuh waktunya berlangsung hingga warna langit memerah.

Keempat: Waktu yang diharamkan, yaitu pada akhir waktu yang mana waktu tersebut tidak cukup untuk melaksanakan shalat hingga selesai.

Kelima: Waktu darurat, yaitu pada akhir waktu, khusus bagi mereka yang sudah terbebas dari penghalang untuk melaksanakan shalat, seperti perempuan yang baru saja selesai dari masa haidnya, atau dari masa nifas, atau seseorang yang baru saja sembuh dari sakit jiwa, dan lain sebagainya. Apabila orang-orang tersebut telah terbebas dari penghalangnya untuk melaksanakan shalat di saat waktu masih menyisakan sedikit kesempatan baginya untuk melakukan takbiratul ihram, maka shalat tersebut sudah diwajibkan kembali kepadanya, meskipun tidak dilakukan secara langsung, artinya ia boleh mengqadha shalat tersebut setelah waktunya sudah berakhir. Namun jika waktu yang tersisa itu masih cukup baginya untuk dua thaharah dan melaksanakan dua shalat yang tergabung waktunya, seperti zuhur dengan ashar atau maghrib dengan isyak, maka ia harus mengqadha kedua shalat tersebut. Misalkan saja ada seorang perempuan yang baru saja selesai dari masa haidnya di akhir waktu shalat ashar, maka perempuan tersebut diwajibkan untuk melaksanakan shalat zuhur dan ashar di waktu maghrib, selama darah haidnya sudah terhenti di

waktu yang cukup baginya untuk melakukan dua shalat fardhu beserta thaharahnya.

Keenam: Waktu yang tergapai, yakni rentang waktu terbatas antara masuknya waktu shalat hingga terjadinya sesuatu yang menghalangi seseorang untuk melaksanakan shalat, misalnya seorang perempuan yang keluar darah haidnya setelah waktu shalat sudah masuk, dan waktu tersebut cukup baginya untuk digunakan berthaharah dan melaksanakan shalat. Dengan demikian maka perempuan itu sudah terbebani kewajiban untuk melaksanakan shalat tersebut, dan ia wajib mengqadha shalatnya itu saat ia sudah selesai dari masa haidnya.

Ketujuh: Waktu yang dimungkinkan, yaitu ketika seseorang menjamak (menggabungkan) shalatnya antara shalat zuhur dengan ashar, atau antara shalat maghrib dengan shalat isyak, baik secara takdim ataupun takhir, tatkala ia sedang melakukan perjalanan jauh misalnya.

Kedelapan: Waktu yang dimakruhkan. Khusus untuk shalat zuhur waktu yang dimakruhkan ini tidak ada. Untuk shalat ashar, waktu dimakruhkannya dimulai dari menguningnya matahari hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai. Untuk shalat maghrib, waktu dimakruhkannya dimulai sejak melewati empat puluh lima menit dari waktu awal hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai. Untuk shalat isyak, waktu dimakruhkannya dimulai dari sebelum menyingsingnya fajar hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai. Sedangkan untuk shalat subuh, waktu dimakruhkannya dimulai sejak memerahnya langit hingga menyisakan sedikit waktu yang tidak cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai.

Selain itu, ada beberapa pengecualian untuk anjuran pelaksanaan shalat pada waktu yang paling utama, di antaranya:

Pertama: shalat zuhur tatkala cuaca sedang panas sekali. Saat itu dianjurkan agar shalat tersebut ditunda dari waktu yang paling utama hingga dinding-dinding memiliki bayangan yang dapat dipergunakan untuk menutupi sinar matahari sepanjang perjalanan menuju masjid, meskipun shalat tersebut dilakukan seorang diri dan tidak secara berjamaah, asalkan

masjid itu letaknya cukup jauh dari tempat pemberangkatannya dan tidak dapat mengejar waktu yang paling utama kecuali dengan kesusahan yang dapat menghilangkan kekhusyuan atau kesempurnaan shalatnya.

Kedua: Menunggu jamaah datang, atau belum berwudhu bagi orang yang tidak mendapatkan air pada awal waktu. Saat itu dianjurkan bagi mereka untuk menunda pelaksanaan shalat hingga jamaah sudah tiba atau sudah mendapatkan air. Bahkan terkadang penundaan itu wajib dilakukan hingga waktunya berakhir apabila ada kekhawatiran akan tertinggal pemberangkatan hajinya, atau ada kekhawatiran orang lain akan tenggelam apabila ia tidak menolongnya, atau ada kekhawatiran jenazah akan segera berubah (membusuk) apabila tidak segera dimakamkan.

Menurut madzhab Hambali: Untuk shalat zuhur, waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah di awal waktu, kecuali dalam tiga keadaan:

Pertama: Dilakukan pada musim panas dengan cuaca sedang sangat panas. Dalam kondisi seperti itu disunnahkan agar shalat zuhurnya ditunda hingga cuaca panasnya sedikit mereda, baik shalatnya itu dilakukan secara berjamaah nantinya, ataupun sendirian, di masjid ataupun di rumah.

Kedua: Langit dalam keadaan mendung. Dalam kondisi seperti itu maka disunnahkan agar shalat berjamaah di masjid agak ditunda hingga mendekati waktu ashar, agar kedua shalat itu dapat dilaksanakan berdekatan hingga tidak perlu melakukan dua kali perjalanan bagi jamaahnya.

Ketiga: Dalam pelaksanaan ibadah haji, dan ketika itu hendak dilakukan lontaran jamrah, maka bagi para jamaah haji tersebut disunnahkan untuk menunda pelaksanaan shalat zuhurnya hingga mereka selesai dari melontar jamrah.

Namun semua itu hanya khusus untuk shalat zuhur saja, tidak termasuk shalat Jum'at, karena shalat Jum'at disunnahkan agar tetap dilakukan di awal waktu dalam keadaan apa pun.

Begitu juga untuk shalat ashar, pelaksanaan yang paling utama untuk shalat ini adalah disegerakan di awal waktu pilihan dalam keadaan apa pun.

Sementara untuk shalat maghrib, menyegerakan pelaksanaan shalat ini adalah yang paling utama, kecuali dalam keadaan tertentu, antara lain:

Pertama: Langit dalam keadaan mendung. Jika keadaannya seperti itu maka disunnahkan bagi mereka yang hendak melakukan shalat secara berjamaah untuk menundanya hingga mendekati waktu isyak, agar keduashalat itu dapat dilakukan berdekatan dan cukup dengan satu kali jalan saja.

Kedua: Bagi mereka yang dibolehkan untuk menggabungkan shalatnya dengan jamak takhir, mereka dapat menunda shalat maghribnya untuk dilakukan bersama shalat isyak, jika penggabungan itu lebih memudahkannya.

Ketiga: Bagi jamaah haji yang hendak menuju Muzdalifah dalam keadaan berihram, dan ia termasuk orang yang dibolehkan untuk menjamak shalat, maka disunnahkan baginya untuk menunda shalat maghribnya dan digabungkan dengan shalat isyak, selama ia tidak dapat tiba di Muzdalifah sebelum terbenamnya matahari. Namun apabila ia sudah sampai di Muzdalifah sebelum matahari terbenam, maka ia dapat melakukannya pada waktu maghrib.

Untuk shalat isyak, waktu yang paling utama untuk melaksanakan shalat ini adalah menundanya hingga sepertiga malam yang pertama, dengan syarat tidak digabungkan dengan shalat maghrib bagi mereka yang diperkenankan untuk menggabungkan shalat maghribnya dengan shalat isyak, karena jika demikian maka waktu yang paling utama baginya adalah mensegerakan pelaksanaan shalat jamak takhirnya di awal waktu isyak dan dimakruhkan penundaannya selama tidak memberatkan, namun jikapun memberatkan maka waktu yang lebih utama tetap menyegerakannya.

Sedangkan untuk shalat subuh, waktu yang paling utama untuk melaksanakannya adalah di awal waktu dalam keadaan apa pun.

Selain itu semua, ada juga keadaan di mana seseorang diwajibkan untuk menunda pelaksanaan shalat fardhunya hingga menyisakan sedikit waktu yang cukup untuk melaksanakan shalat sampai selesai, seperti ketika ada seorang anak yang diperintahkan oleh orang tuanya untuk menunda shalatnya agar ia dapat melaksanakannya secara berjamaah, maka anak itu diwajibkan untuk menunda shalatnya itu. Namun jika perintah untuk menundanya karena alasan lain maka anak itu tidak perlu untuk menunda shalatnya.

Selain itu juga, akan lebih utama jika pelaksanaan shalat ditunda beberapa saat untuk menyantap hidangan yang sudah tersedia dan sangat diinginkannya karena keadaan perutnya yang sudah lapar, atau untuk melakukan shalat kusuf (gerhana matahari), atau alasan lain yang serupa, selama diyakini bahwa waktu shalat fardhunya masih panjang dan tidak akan terlewat untuk melaksanakannya di dalam waktu.

Aurat Tertutup Selama Pelaksanaan Shalat

Syarat yang kedua dalam pelaksanaan shalat adalah menutup aurat. Karena itu, tidak sah shalat seseorang jika di dalam shalat tersebut ia menyingkapkan auratnya, kecuali jika orang tersebut tidak mampu untuk mendapatkan apa pun yang dapat menutupi auratnya.

Menurut madzhab Maliki: Ada sedikit tambahan keterangan, yaitu: apabila orang tersebut menyingkap auratnya karena lupa, maka shalatnya tetap sah.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batas aurat untuk masing-masing kaum pria secara umum, kaum perempuan yang merdeka, dan kaum perempuan hamba sahaya, ketika mereka hendak melaksanakan shalat. Pada catatan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat mereka menurut tiap madzhabnya mengenai batasan aurat untuk ketiga kelompok tersebut.

Menurut madzhab Hanafi: Batas aurat bagi kaum pria secara umum saat melaksanakan shalat adalah dari mulai pusar hingga lutut, dan lututnya termasuk aurat menurut madzhab ini, sedangkan pusarnya tidak. Begitu juga batas aurat bagi perempuan hamba sahaya, bedanya ditambah dengan bagian perut seluruhnya dan bagian punggung juga termasuk aurat, sementara pinggang di kedua sisi hanya mengikuti bagian perut dan punggung. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, auratnya adalah sekujur tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *"Perempuan itu adalah aurat."* Namun ada pengecualiannya, yaitu kedua telapak tangan dan kedua punggung kaki, tetapi tidak termasuk punggung telapak tangan dan telapak kaki, yang mana keduanya termasuk aurat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Batas aurat bagi kaum pria dan perempuan hamba sahaya adalah dari mulai pusar hingga lutut, tetapi

pusar dan lututnya tidak termasuk dalam aurat, hanya di antara keduanya saja, namun demikian sebagian dari pusar dan lutut harus tertutupi untuk kehati-hatian agar bagian aurat yang berbatasan dengan keduanya tetap terjaga dan tidak terbuka. Sedangkan aurat bagi kaum perempuan yang merdeka adalah seluruh anggota tubuhnya dari atas kepala sampai bawah kaki, termasuk rambut yang terjuntai melalui telinga, kecuali hanya bagian wajah dan kedua telapak tangan saja yang tidak termasuk aurat mereka, baik bagian punggung telapaknya ataupun bagian dalamnya.

Menurut madzhab Hambali: batas aurat bagi kaum pria dan perempuan hamba sahaya sama seperti yang dijelaskan oleh madzhab Asy-Syafi'i, sementara bagi kaum perempuan yang merdeka hanya dikecualikan bagian wajahnya saja, sedangkan seluruh bagian tubuhnya selain wajah adalah aurat.

Menurut madzhab Maliki: aurat bagi kaum pria dan perempuan untuk pelaksanaan shalat dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu aurat mughalazhah (tidak ada toleransi) dan aurat mukhaffafah (dapat ditoleransi). Kedua klasifikasi tersebut memiliki hukum masing-masing.

Untuk kaum pria, aurat mughalazhahnya adalah dua alat vital, yaitu kubul dan dubur, tidak ada yang lain selain itu. Sedangkan aurat mukhaffafahnya adalah bagian tubuh lain selain dua alat vital yang terdapat di antara pusar dan lutut, baik di bagian depan ataupun di bagian belakang.

Untuk kaum perempuan yang merdeka, aurat mughalazhahnya adalah seluruh tubuhnya selain bagian dada, punggung, dan atraf (yakni tangan kaki dan kepala). Sedangkan aurat mukhaffafahnya adalah seluruh tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangan, baik bagian dalamnya ataupun punggung telapaknya.

Untuk perempuan hamba sahaya, aurat mukhaffafahnya sama seperti aurat mukhaffafah untuk kaum pria. Sedangkan aurat mughalazhahnya adalah semua bagian yang terdapat di sekitar alat vital dan bokong, termasuk di antaranya bulu kemaluan.

Apabila seseorang melaksanakan shalat dengan aurat mughalazhah yang terbuka, baik sebagian ataupun seluruhnya, bahkan sedikit saja terbuka padahal mampu ditutup dengan sesuatu, baik dengan cara membeli ataupun meminjam, maka shalatnya dianggap tidak sah, dan ia harus

mengulang shalatnya itu sampai jangka waktu yang tidak terbatas, hingga selama-lamanya, dengan artian bahwa ia harus tetap mengulang shalat itu meskipun waktu shalatnya sudah berakhir.

Sedangkan untuk aurat mukhaffafah, jika terbuka sebagian atau bahkan seluruhnya itu tidak membatalkan shalat, meskipun hukum membukanya sendiri adalah haram atau makruh di dalam shalat, dan hukum melihatnya bagi orang lain pun diharamkan. Namun walaupun tidak sampai membatalkan shalat, bagi orang yang terbuka aurat mukhaffafahnya itu dianjurkan untuk mengulang shalatnya selama ia masih di dalam waktu, dengan tambahan penjelasan sebagai berikut: apabila ia seorang perempuan yang merdeka, dan aurat mukhaffafahnya yang terbuka itu adalah kepalanya, atau lehernya, atau bahunya, atau lengannya, atau dadanya, atau buah dadanya, atau punggungnya, atau sikunya, atau lututnya sampai ke bawah namun hanya bagian punggung telapaknya saja, tidak dengan telapak, meskipun bagian telapak termasuk aurat mukhaffafah, maka ia dianjurkan untuk mengulang shalatnya selama masih di dalam waktu. Sedangkan jika ia seorang pria, maka hendaknya ia mengulang shalatnya jika masih di dalam waktu apabila terbuka bulu kemaluannya, atau buah kemaluannya, atau bagian lain di antara keduanya selain kubul dan dubur. Namun jika yang terbuka adalah bagian pahanya, atau bagian lain di atas bulu kemaluan hingga pusar, atau bokongnya, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya.

Dan, aurat tersebut harus tetap tertutup selama pelaksanaan shalat berlangsung, dari awal hingga akhir, karena tertutupnya aurat adalah salah satu syarat sahnya shalat. Namun ada sedikit tambahan keterangan dari para ulama jika seandainya aurat tersebut tersingkap saat sedang melaksanakan shalat. Lihat keterangan mereka pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali: Apabila aurat itu tersingkap tanpa ada unsur kesengajaan, jika hanya sedikit saja yang tersingkap maka hal itu tidak membatalkan shalat, meskipun berlangsung cukup lama. Namun jika banyak yang tersingkap, misalnya ada angin kencang yang berhembus hingga menyingkap sebagian besar auratnya atau seluruhnya, apabila auratnya dapat ditutup kembali dengan segera tanpa melakukan banyak gerakan, maka shalatnya tidak batal, tetapi jika terlalu lama dibiarkan, atau terlalu banyak gerakan karena harus mengejar pakaiannya yang terbawa

oleh angin, maka shalatnya dianggap sudah tidak sah lagi. Adapun jika penutup aurat itu disingkapkan secara sengaja, maka shalatnya batal tanpa pengecualian.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila aurat yang tersingkap di dalam shalat mencapai seperempat bagian dari aurat mughalazhah, baik itu bagian qubul ataupun dubur, atau aurat mukhaffafah yaitu selain kedua bagian tersebut, selama kira-kira satu rukun shalat, tanpa kesengajaan sama sekali, misalnya ada angin yang berhembus hingga membuat aurat itu tersingkap, maka shalatnya tidak sah lagi, baik yang melakukan shalat itu laki-laki ataupun perempuan. Adapun jika ada kesengajaan, meskipun tersingkapnya kurang dari ukuran di atas, maka shalatnya batal saat itu juga, tanpa alasan, walaupun tersingkapnya hanya beberapa saat saja kurang dari satu rukun shalat.

Menurut madzhab Maliki: apabila aurat mughalazhah yang tersingkap, maka shalat menjadi batal, tanpa alasan apa pun, meski aurat itu tertutup ketika memulai shalat. Dan, shalat itu menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini, harus diulang sampai waktu yang tidak terbatas, hingga selama-lamanya, selama ia belum mengulang shalat tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, apabila aurat tersingkap saat sedang shalat namun tidak langsung ditutup kembali padahal mampu untuk menutupnya, maka shalatnya sudah dianggap tidak sah. Lain halnya jika tanpa sengaja aurat itu tersingkap karena tertiup angin, lalu ia langsung menutupnya kembali tanpa banyak bergerak, maka ia masih boleh melanjutkan shalatnya dan tetap dianggap sah. Begitu pula jika aurat itu disingkapkan karena lupa dan langsung menutupnya kembali. Berbeda jika aurat itu tersingkap bukan karena tertiup angin, misalnya akibat perbuatan anak kecil atau hewan, maka shalatnya tetap batal.

Pakaian atau semacamnya yang menutup aurat disyaratkan harus memiliki ketebalan yang cukup, dan tidak boleh penutup aurat itu berbahan tipis hingga warna kulit yang ditutupinya dapat terlihat, baik itu tipis sekali hingga hanya dengan dilihat sekilas saja maka aurat itu dapat terlihat, atau tidak terlalu tebal hingga aurat itu hanya dapat terlihat jika ditatap dengan saksama.

Menurut **madzhab Maliki**: Ketebalan pakaian yang menutupi aurat hanya disyaratkan harus tidak terlihat dengan sekilas saja. Sedangkan jika aurat itu terlihat karena ditatap dengan saksama atau semacam itu, maka pakaian itu masih layak untuk digunakan sebagai penutup aurat, namun hukumnya makruh untuk digunakan saat shalat. Dan, jika digunakan saat shalat dianjurkan agar shalat itu diulang apabila masih di dalam waktu.

Namun pakaian itu tidak disyaratkan harus longgar. Karenanya, jika pakaian yang digunakan menempel pada aurat hingga terlihat lekuk bentuk tubuhnya, maka pakaian itu masih boleh dikenakan untuk shalat.

Menurut madzhab Maliki: Penutup aurat yang menempel hingga terlihat lekuk bentuk tubuh pemakainya, baik kadar menempelnya dimakruhkan ataupun diharamkan, maka shalatnya harus diulang selama masih di dalam waktu, namun jika sudah keluar waktunya maka tidak perlu diulang. Akan tetapi, jika menempelnya pakaian pada aurat akibat terkena hembusan angin atau terkena air hujan, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalat yang dilakukannya dan tidak perlu juga untuk mengulangnya.

Adapun jika seseorang sama sekali tidak memiliki apa pun untuk menutup auratnya dan tidak bisa mendapatkannya dengan cara apa pun, maka ia boleh melakukan shalatnya tanpa berpakaian sama sekali, dan shalatnya itu tetap sah.[129] dan jikapun ia mendapatkan sesuatu yang bisa menutupi auratnya, namun sesuatu itu najis secara alami, misalnya kulit babi, atau terkena najis yang tidak dapat dibersihkan, maka ia juga boleh melakukan shalatnya tanpa berpakaian sama sekali, karena ia tidak boleh mengenakan penutup tubuh yang najis saat melakukan shalat.

Menurut madzhab Maliki: Jika keadaannya seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut tetap mengenakan penutup tubuh yang najis atau terkena najis itu, dan ia tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya, namun ia dianjurkan agar ia mengulang shalat tersebut ketika ia sudah

129 Menurut madzhab Hanafi dan Hambali: Jika keadaannya seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut melakukan shalatnya dengan cara duduk, kedua pahanya dirapatkan satu sama lain, dan cukup menganggukkan kepalanya untuk rukuk dan sujud. Lalu madzhab Hanafi ada tambahan lainnya yang berbeda dengan madzhab Hambali, yaitu: sebaiknya orang tersebut merentangkan kedua belah kakinya ke depan dengan menghadap ke arah kiblat, dengan tujuan agar dapat lebih menutupi kemaluannya.

mendapatkan pakaian yang bersih dan suci, sama halnya seperti ketika seseorang melakukan shalat dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutera.

Menurut madzhab Hambali: Jika keadaannya seperti itu, maka sebaiknya orang tersebut tetap mengenakan pakaian yang terkena najis itu, namun ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya di kemudian hari. Berbeda halnya jika ia mengenakan penutup tubuh yang najis secara alami, maka ia cukup melakukan shalat tanpa menggunakan penutup tubuh, dan ia juga tidak perlu mengulang shalatnya itu.

Sedangkan jika orang tersebut mendapatkan penutup tubuh yang diharamkan untuk dikenakan, misalnya pakaian yang terbuat dari sutera, maka ia boleh melakukan shalat dengan mengenakan pakaian tersebut, dengan alasan keterpaksaan atau keadaan darurat, dan ia juga tidak perlu mengulang shalatnya itu.

Dan jikalau orang tersebut hanya mendapatkan pakaian yang bisa menutupi sebagian auratnya saja, maka ia diwajibkan untuk mengenakan pakaian tersebut dengan mengutamakan bagian qubul dan dubur untuk ditutupi. Dan, ia juga tidak diwajibkan untuk menempati ruangan yang gelap untuk melaksanakan shalatnya apabila ia tidak dapat menemukan penutup lainnya.

Menurut madzhab Maliki: Orang tersebut diwajibkan untuk menempati ruangan yang gelap untuk melaksanakan shalat di tempat tersebut, karena memang madzhab ini memasukkan kondisi yang gelap sebagai penutup tubuh ketika tidak menemukan pakaian yang dapat menutupi tubuhnya. Apabila ia tidak menempati ruangan yang gelap dan melaksanakan shalatnya di tempat yang terang, padahal ruangan yang gelap itu ada, maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa meskipun shalatnya tetap sah, namun dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya itu apabila waktunya masih cukup.

Apabila orang yang tidak mendapatkan pakaian untuk menutupi tubuhnya masih memiliki harapan untuk bisa mendapatkan pakaian sebelum waktu shalatnya berakhir, maka ia dibolehkan untuk menunda pelaksanaan shalatnya hingga akhir waktu, bahkan dianjurkan.[130]

130 Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Bahkan diwajibkan.

Dan disyaratkan agar pakaian yang digunakan sebagai penutup aurat harus tertutup di bagian atas dan di bagian sisi-sisinya, bukan bagian bawahnya, agar auratnya tidak terlihat oleh dirinya sendiri ataupun orang lain.[131] Karena itu, jika pakaian yang digunakannya itu terbuka di bagian atas atau di bagian sisi-sisinya, hingga auratnya dapat dilihat oleh dirinya sendiri atau orang lain, maka shalatnya dianggap tidak sah, meskipun tidak benar-benar dilihat. Adapun jika auratnya dapat dilihat dari bagian bawah pakaian, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

Menutup Aurat di Luar Shalat

Tidak hanya ketika melaksanakan shalat, para mukallaf juga diwajibkan untuk menutup auratnya di luar shalat, agar tidak terlihat oleh dirinya sendiri ataupun orang lain yang tidak dihalalkan untuk melihat aurat dirinya, kecuali karena terpaksa, misalnya sedang melakukan pengobatan atau semacamnya. Jika demikian, maka ia boleh menyingkapkan pakaiannya hingga auratnya dapat terlihat oleh orang lain, namun dengan syarat hanya dibuka seperlunya saja. Dan, dibolehkan pula baginya untuk membuka auratnya ketika hendak mandi, buang air, atau hal-hal lain semacam itu, selama ia berada dalam ruang tertutup atau dalam keadaan sendirian hingga auratnya tidak dilihat oleh orang lain.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seorang mukallaf dalam keadaan seorang diri maka dimakruhkan baginya untuk menyingkap auratnya jika tidak perlu sama sekali.

Namun sebagai informasi, aurat menurut madzhab Maliki di sini adalah anggota tubuh yang berada di sekitar alat vital, termasuk bulu kemaluan, qubul dan dubur. Karena itu, tidak dimakruhkan bagi mukallaf untuk menyingkap pahanya jika hanya bersama mahramnya, laki-laki atau perempuan, atau menyingkap bagian perut jika hanya bersama mahram perempuan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Dimakruhkan bagi mukallaf untuk melihat auratnya sendiri kecuali jika diperlukan.

---

131 Menurut madzhab Hanafi dan Maliki: Tidak disyaratkan agar aurat yang tertutupi pakaian harus tertutup dari atas sama sekali hingga aurat itu tidak dapat dilihat oleh dirinya sendiri. Karena itu, apabila auratnya dapat dilihat oleh dirinya sendiri melalui leher bajunya yang terbuka maka shalatnya tetap sah, meski hal itu dimakruhkan baginya.

Adapun batas aurat untuk perempuan yang merdeka di luar shalat adalah antara pusar dengan lutut, dengan syarat ketika ia dalam keadaan sendirian, atau hanya bersama mahramnya, atau hanya bersama para perempuan muslimah.[132] Ia dihalalkan untuk menyingkap anggota tubuhnya yang lain selain aurat yang dibatasi itu meskipun dengan keberadaan orang-orang tersebut (yakni mahram dan perempuan muslimah), atau dalam keadaan seorang diri. **Menurut madzhab Maliki:** Aurat perempuan muslim jika bersama dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan atraf, yakni kepala, leher, tangan dan kaki.

Menurut **madzhab Hambali**: Aurat perempuan muslim jika bersama dengan mahram laki-laki adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, leher, kepala, tangan, betis, dan kaki.

Sedangkan jika ada orang lain selain orang-orang tersebut, misalnya laki-laki bukan mahrim atau perempuan non muslim, maka auratnya adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kedua bagian tubuh tersebut tidak termasuk aurat perempuan dan boleh dilihat oleh orang lain selama diyakini tidak akan terjadi fitnah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Wajah dan telapak tangan termasuk dalam aurat perempuan dalam keberadaan laki-laki bukan mahram. Sedangkan dalam keberadaan perempuan kafir maka wajah dan telapak tangan bukan termasuk auratnya. Kedua anggota tubuh itu juga boleh terbuka saat seorang perempuan muslim sedang berada dalam rumahnya sendiri, termasuk juga leher dan tangan. Hukum yang berlaku jika dalam keberadaan perempuan kafir juga berlaku dalam keberadaan perempuan yang rusak akhlaknya.

Adapun batas aurat untuk kaum pria di luar shalat adalah antara pusar dengan lutut. Karena itu, anggota tubuh lainnya selain aurat yang dibatasi itu halal sama sekali untuk disingkap dan dilihat orang lain selama diyakini tidak akan terjadi fitnah.

Menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i: Batas aurat kaum pria di

132 Menurut madzhab Hambali: Tidak ada bedanya antara perempuan muslim dengan perempuan kafir. Karena itu, tidak diharamkan bagi seorang perempuan muslim untuk menyingkap tubuhnya dalam keberadaan perempuan kafir, kecuali antara pusar dengan lutut.

luar shalat tergantung siapa yang melihatnya. Apabila yang melihatnya kaum pria atau perempuan mahramnya, maka batas auratnya seperti itu, yakni antara pusar dengan lutut. Sedangkan jika yang melihatnya adalah perempuan bukan mahram, maka batas auratnya adalah seluruh tubuhnya. Hanya saja madzhab Maliki memberikan pengecualian untuk bagian wajah dan atraf, yakni kepala, tangan dan kaki. Karena itu, bagian-bagian tubuh yang dikecualikan itu boleh disingkap meskipun dalam keberadaan perempuan bukan mahram, selama dapat diyakini tidak akan menimbulkan hasrat atau fitnah lainnya. Berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang mengharamkan semua anggota tubuh tersebut untuk dilihat oleh perempuan bukan mahram.

Larangan melihat aurat laki-laki atau perempuan berlaku untuk aurat yang masih menyatu dengan tubuh ataupun sudah tidak menyatu lagi. Jika misalnya seorang perempuan memotong rambutnya, atau terpenggal tangannya, atau seorang pria memotong bulu kemaluannya, maka semua itu tetap diharamkan untuk dilihat meskipun sudah terpisah dari tubuh.

Menurut madzhab Hambali: Aurat yang sudah terpisah dari tubuh tidak diharamkan untuk dilihat, karena pengharamannya sudah gugur dengan adanya pemisahan tersebut.

Menurut madzhab Maliki: Aurat yang sudah terpisah dari tubuh boleh untuk dilihat apabila pemiliknya masih hidup. Sedangkan jika aurat itu terpisah dari tubuh yang sudah meninggal dunia maka hukumnya sama seperti dalam keadaan masih menyatu, yakni diharamkan untuk melihatnya.

Adapun terkait dengan suara perempuan, maka jelas suara perempuan bukan termasuk aurat, karena dulu istri-istri Nabi ﷺ saja sering sekali berbicara dengan para sahabat beliau, dan para sahabat itu sering sekali mendengar penjelasan dari istri-istri beliau mengenai hukum-hukum agama. Hanya saja, apabila dengan mendengar suara seorang perempuan akan menimbulkan fitnah, maka tentu hal itu diharamkan, meski sekalipun suara itu adalah lantunan ayat-ayat Al-Qur`an.

Begitu juga halnya dengan remaja yang belum mencapai usia baligh, melihatnya bukanlah hal terlarang, namun jika remaja itu dilihat dengan maksud menikmati atau memanjakan mata karena kerupawanan dan

kepolosannya, maka hal itu juga diharamkan. Tetapi jika ia dilihat tanpa ada maksud tertentu dan tidak menimbulkan hasrat, maka hal itu dibolehkan selama diyakini tidak akan terjadi fitnah.

Dan setiap yang diharamkan untuk dilihat maka diharamkan pula menyentuhnya tanpa ada penghalang, meskipun tidak menimbulkan syahwat.

Adapun untuk batas aurat anak-anak, kami akan menguraikan pendapat dari para ulama tiap-tiap madzhabnya pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Batas aurat kanak-kanak ketika shalat, baik laki-laki atau perempuan, hampir baligh atau belum, adalah sama seperti batas aurat orang dewasa saat melaksanakan shalat.

Sedangkan untuk di luar shalat, batas aurat remaja yang sudah hampir baligh, baik laki-laki ataupun perempuan, adalah sama seperti batas pria dewasa di luar shalat, menurut pendapat yang paling shahih. Sementara untuk batas aurat kanak-kanak atau remaja yang belum hampir baligh, jika laki-laki maka auratnya sama seperti aurat seseorang bersama mahramnya apabila ia sering dideskripsikan memiliki paras yang rupawan dan bentuk tubuh yang menawan namun tanpa ada hasrat yang terkandung, jika ada maka auratnya harus ditutupi seperti orang dewasa. Sedangkan jika anak kecil yang biasa saja dan tidak pernah mendapatkan pujian, maka auratnya seperti tidak ada, namun tetap diharamkan untuk melihat qubul dan duburnya bagi selain orang yang mengurus kesehariannya. Adapun untuk batas aurat kanak-kanak atau remaja perempuan yang belum hampir baligh, apabila paras atau bentuk tubuhnya cukup menarik menurut orang yang biasa saja atau berpandangan lurus (yakni bukan pervert), maka auratnya itu sama seperti aurat perempuan dewasa, namun jika tidak terlalu menarik perhatian maka auratnya sama seperti anak kecil lainnya, tetapi tetap diharamkan untuk melihat qubul dan duburnya bagi selain orang yang mengurus kesehariannya.

Menurut madzhab Maliki: Batas aurat untuk kanak-kanak di luar shalat berbeda-beda menurut usia dan jenis kelaminnya. Untuk anak laki-laki yang berusia delapan tahun ke bawah tidak ada batas auratnya, maka aurat anak-anak yang hidup boleh terlihat oleh kaum perempuan dan aurat anak-anak yang sudah meninggal boleh dimandikan oleh

kaum perempuan. Sedangkan untuk anak laki-laki yang sudah berusia sembilan tahun hingga dua belas tahun, auratnya boleh terlihat oleh kaum perempuan jika masih hidup namun aurat jenazah anak-anak dengan usia demikian tidak boleh dimandikan oleh kaum perempuan. Dan, untuk anak laki-laki yang sudah berusia tiga belas tahun ke atas maka auratnya sama seperti pria dewasa.

Adapun untuk anak perempuan, jika usianya baru dua tahun delapan bulan atau kurang dari itu maka tidak ada batas auratnya. Sedangkan jika lebih dari itu hingga berusia empat tahun, maka hanya ada batas aurat yang harus tidak disentuh saja sedangkan untuk dilihat masih belum ada batas auratnya, yang artinya dalam usia demikian maka tidak boleh bagi pria non mahram untuk memandikannya. Sementara jika sudah mulai ada daya tarik, misalnya sudah memasuki usia enam tahun, maka batas auratnya seperti perempuan dewasa, artinya tidak dibolehkan bagi pria non mahram untuk memandang auratnya dan tidak boleh pula memandikannya.

Adapun untuk batas aurat anak laki-laki di dalam shalat adalah dua alat vitalnya. Karena itu, auratnya tersebut harus ditutupi saat belajar melakukan shalat. Sedangkan untuk anak perempuan, batas auratnya ketika belajar shalat adalah bagian-bagian tubuh di antara pusar dan lutut. Karena itu, bagi orang tua atau walinya untuk mewajibkan anak perempuan tersebut untuk menutupi sekitar bagian tersebut, sebagaimana mereka menyuruh dan mengajarkan mereka untuk shalat. Sedangkan bagian-bagian tubuh lainnya selain sekitar bagian tersebut seperti yang diwajibkan pada perempuan dewasa, maka hukumnya hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hanafi: Tidak ada batas aurat untuk anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan. Dan, sebutan untuk anak-anak kecil itu menurut madzhab Hanafi dibatasi usianya kira-kira empat tahun atau kurang dari itu. Dengan demikian anak-anak yang usianya dalam batasan tersebut auratnya boleh terlihat atau tersentuh oleh orang dewasa non mahram. Jika lebih dari usia tersebut, apabila belum ada daya tarik maka aurat yang harus ditutupi adalah qubul dan duburnya, sedangkan jika sudah ada maka auratnya sama seperti aurat orang dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan, baik di luar shalat ataupun ketika belajar melakukan shalat.

Menurut madzhab Hambali: Anak kecil yang belum mencapai usia tujuh tahun belum ada batas auratnya, Karena itu, auratnya masih boleh tersingkap hingga dapat terlihat atau tersentuh oleh lawan jenis yang sudah dewasa. Sedangkan jika usianya sudah lebih dari itu hingga usia sembilan tahun, untuk anak laki-laki batas auratnya adalah qubul dan dubur, baik di luar shalat ataupun di dalamnya, sementara untuk batas aurat anak perempuan adalah bagian-bagian tubuh di antara pusar dan lutut, jika sedang belajar shalat, dan jika di luar shalat maka batas auratnya bagi mahram adalah sama, yaitu di antara pusar dan lutut, sedangkan bagi pria dewasa non mahram adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, leher, kepala, tangan, dan kaki.

Menghadap Kiblat

Sebagaimana disampaikan di awal bab shalat, bahwasanya di antara syarat shalat selain masuknya waktu dan menutup aurat, di sana ada menghadap ke arah kiblat. Untuk hukum-hukum yang berkaitan dengan syarat masuknya waktu dan menutup aurat telah kami sampaikan di atas, dan selanjutnya di sini kami akan membahas hukum-hukum yang terkait dengan syarat menghadap ke arah kiblat.

Pembahasan tersebut akan kami uraikan satu persatu, dari mulai definisi kiblat, lalu dalil syaratnya, lalu penjelasan mengenai bagaimana cara mengetahui arah kiblat, lalu penjelasan mengenai keadaan dan kondisi yang ditoleransi untuk tidak menghadap ke arah kiblat ketika shalat namun bisa tetap dianggap sah, dan terakhir mengenai hukum shalat di dalam Ka'bah.

Berikut ini adalah pembahasannya.

Definisi Kiblat

Kiblat artinya arah Ka'bah, atau bangunan Ka'bah. Maka bagi siapa saja yang tinggal di kota Makkah dan sekitarnya, mereka tidak sah shalatnya kecuali jika ia menghadapkan diri ke bangunan Ka'bah secara yakin selama hal itu memungkinkan, apabila tidak mungkin maka ia diharuskan untuk berijtihad untuk menghadap ke bangunan Ka'bah, karena tidak cukup baginya jika hanya mengarah pada Ka'bah saja secara perkiraan selama keberadaannya itu dekat dengan Ka'bah, yaitu di kota Makkah dan sekitarnya.

Dengan catatan, udara di atas bangunan Ka'bah atau tanah yang ada di bawahnya masuk dalam hukum Ka'bah itu sendiri. Karena itu, apabila seseorang berada di sebuah gunung di kota Makkah, atau sebuah gedung, atau hotel, atau menara, atau apa pun yang lebih tinggi ukurannya dari tinggi bangunan Ka'bah, hingga tidak mudah baginya untuk menyesuaikan diri dengan tinggi bangunannya, maka ia cukup untuk menghadapkan wajahnya ke udara yang berada tepat di atas Ka'bah. Begitu juga halnya jika seseorang berada di bawah lembah, atau terowongan, atau apa pun yang lebih rendah dari posisi Ka'bah, maka ia cukup untuk menghadapkan wajahnya ke tanah yang berada tepat di bawah Ka'bah.

Maka, menghadap ke udara atau ke tanah yang sejajar dengan Ka'bah secara vertikal hukumnya sama seperti menghadap ke arah bangunan Ka'bah. Ini menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Maliki. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Bagi mereka yang tinggal di kota Makkah dan sekitarnya, diwajibkan untuk berkiblat ke bangunan Ka'bah, hingga tubuhnya sejajar secara horizontal dengan bangunan tersebut, dan tidak cukup bagi mereka dengan hanya mengarah pada udara di atas bangunan Ka'bah saja. Namun, di sisi lain madzhab ini juga mengatakan bahwa shalat yang dilakukan oleh seseorang di atas Jabal Qubais (yakni salah satu gunung di kota Makkah) adalah shalat yang sah.

Adapun bagi mereka yang tinggal di kota Madinah, mereka diwajibkan untuk menghadapkan wajahnya sesuai dengan arah mihrab Nabi ﷺ menghadap, karena dengan melakukan hal itu maka mereka sama saja dengan menghadap ke arah bangunan Ka'bah, karena mihrab itu dibangun dengan petunjuk wahyu, hingga tidak mungkin akan melenceng dari bangunan Ka'bah.

Sedangkan bagi mereka yang tinggal di daerah lain yang jauh dari kota Makkah, maka yang harus mereka lakukan adalah mengarahkan shalat mereka ke arah Ka'bah, dan tidak harus menghadap tepat ke bangunannya, boleh tergeser sedikit ke sisi kanan Ka'bah atau ke sisi kirinya, bahkan menyimpang sedikit dari arah Ka'bah sekalipun, karena syarat utama yang harus dipenuhi adalah arah posisi kewilayahan dengan Ka'bah. Misalkan

saja ada penduduk Indonesia yang melakukan shalat dengan menghadap ke arah barat tanpa dimiringkan sedikit ke kiri untuk mencapai arah barat laut, maka ia masih dianggap menghadap ke arah kiblat, karena meskipun arah kiblat dari Indonesia agak sedikit miring ke kiri, namun kemiringan itu tidak terlalu berpengaruh sebab masih dianggap menghadap secara keseluruhan. Ini adalah pendapat para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Untuk mengetahui pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i tersebut lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: diwajibkan bagi siapa pun yang berada di dekat Ka'bah ataupun berjauhan untuk tetap menghadap ke arah bangunan Ka'bah, atau udara di atasnya atau tanah di bawahnya. Hanya bedanya, bagi mereka yang berada di dekat Ka'bah diwajibkan untuk menghadap ke arah bangunan Ka'bah atau wilayah vertikalnya secara yakin, misalnya dengan melihatnya secara langsung, mengukurnya, ataupun cara-cara lain yang meyakinkan. Sedangkan bagi mereka yang berada jauh dari Ka'bah, mereka hanya harus menghadap ke arah bangunan Ka'bah atau wilayah vertikalnya secara perkiraan saja, tidak perlu secara pasti.

Apalagi menyimpang dari arah kiblat itu membatalkan shalat, walaupun hanya sedikit, selama anggota tubuh yang menyimpang itu adalah bagian dada, bagi orang yang shalatnya dengan cara berdiri ataupun duduk. Namun jika hanya bagian wajah saja yang menyimpang, maka hal itu tidak membatalkan shalatnya. Lain halnya untuk orang yang shalatnya dengan cara berbaring miring dengan bertumpu pada sisi tubuhnya, apabila bagian dada atau bagian wajahnya menyimpang dari arah kiblat maka shalatnya batal. Sedangkan untuk orang yang shalatnya dengan cara berbaring terlentang dengan bertumpu pada punggungnya, maka shalatnya dianggap tidak sah apabila wajah atau telapak kakinya menyimpang dari arah kiblat.

Adapun Hajar Aswad dan Syazarwan bukanlah termasuk dari bagian Ka'bah, meskipun keduanya berada di lokasi Ka'bah (insya Allah keterangan mengenai keduanya akan dibahas pada bab haji). Karena itu, apabila ada penduduk Makkah yang melakukan shalatnya dengan menghadap Hajar Aswad atau Syadzarwan, maka shalatnya tidak sah menurut para ulama dari tiga madzhab, selain madzhab Hambali. Untuk

mengetahui pendapat yang berbeda dari madzhab Hambali tersebut lihatlah pada catatan kaki di bawah ini.[133]

Dalil Persyaratan Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat menurut Al-Qur`an, hadits Nabi ﷺ, dan ijma' para ulama.

Dalil Al-Qur`annya adalah firman Allah ﷻ,

قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي ٱلسَّمَآءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَىٰهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ ﴿١٤٤﴾

"Sungguh Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram." [Al-Baqarah: 144]

Sedangkan dalil dari haditsnya sangat banyak sekali, di antaranya adalah riwayat Al-Bukhari dan Muslim, dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Ketika suatu kali kaum muslimin tengah melaksanakan shalat subuh di Quba, tiba-tiba datanglah seseorang seraya berkata, "Sesungguhnya pada malam tadi ada ayat yang diturunkan kepada Rasulullah ﷺ, beliau diperintahkan untuk menghadap ke arah kiblat pada setiap shalatnya. Karena itu, menghadaplah kalian ke arah kiblat." Maka kaum muslimin yang ketika itu sedang melakukan shalat dengan menghadap ke arah Syam langsung berbalik arah untuk menghadap ke arah Ka'bah.[134]

---

133 Menurut madzhab Hambali: Syadzarwan adalah bagian dari Ka'bah, termasuk juga enam hasta dari Hajar Aswad dan beberapa hasta di atasnya. Karena itu, apabila ada yang melakukan shalat dengan menghadap salah satu dari ketiga tempat tersebut maka shalatnya tetap dianggap sah.

134 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (8) mengenai shalat, bab (32) mengenai kiblat.. (hadits 403), juga diriwayatkan pada pembahasan (65) mengenai tafsir, bab (17) mengenai firman Allah: *"Orang-orang yang telah Kami beri Kitab (Taurat dan Injil) mengenalnya (Muhammad) seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri."* (hadits 4491), juga pada pembahasan (95) mengenai kabar dari perseorangan, bab (1) mengenai mempercayai kabar dari satu orang yang jujur (hadits 7251). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (2) mengenai perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (hadits 13/526). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (138) mengenai kiblat pertama (hadits 341). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (9) mengenai kiblat, bab (3)

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dari Anas, menyebutkan, bahwasanya ketika suatu kali Rasulullah ﷺ sedang melaksanakan shalat dengan menghadap ke arah Baitul Maqdis, tiba-tiba turunlah ayat: *"Kami melihat wajahmu (Muhammad) sering menengadah ke langit, maka akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam."* [Al-Baqarah: 144], maka sejak saat itu beliau pun melaksanakan shalatnya dengan menghadap ke arah Ka'bah. Selang beberapa waktu kemudian salah seorang keturunan Bani Salamah yang bermakmum kepada Nabi ﷺ saat itu, melihat sekelompok orang anshar sedang Rukuk dalam shalat subuh mereka, lalu ketika mereka menyelesaikan satu rakaat keturunan Bani Salamah itu berseru: "Ketahuilah, bahwa kiblat telah diubah arah." Setelah mendengar hal itu tanpa menghentikan shalat mereka, mereka langsung berbalik badan dan menghadap ke arah Ka'bah.

Dan banyak lagi hadits-hadits lainnya.

Dari dalil-dalil itulah kemudian seluruh kaum muslimin berijma' untuk menyepakati bahwa menghadap ke arah kiblat adalah salah satu syarat sahnya shalat.

Bagaimana Menentukan Arah Kiblat

Ada banyak sekali cara untuk menentukan arah kiblat, dan cara-cara tersebut akan kami uraikan menurut masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: Jika seseorang tidak mengetahui arah

---

mengenai mencari kejelasan atas kesalahan yang dilakukan setelah berijtihad (hadits 744). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 2) riwayat Abdullah bin Umar (hadits 4642). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (hadits 1/281). Juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab al-Muwaththa pada pembahasan (14) mengenai kiblat, bab (4) mengenai hadits tentang kiblat (hadits 458). Juga diriwayatkan oleh imam Asy-Syafi'i dalam kitab Musnadnya (hadits 1/64) dan juga dalam kitab al-Umm (hadits 2/113). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 445). Juga disebutkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (1/394). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab tentang perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah (hadits 2/2). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai perpindahan kiblat ke Ka'bah dan hukum menghadap kiblat dalam sepenggal shalat (hadits 1/273). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (8) mengenai syarat shalat (hadits 1715).

kiblat dan ingin mencari petunjuk untuk mengetahuinya, maka harus dilihat terlebih dulu apakah ia sedang berada di perkotaan dan pedesaan yang berpenduduk tetap, atau di gurun pasir dan di tempat lain yang tidak terdapat rumah-rumah penduduknya.

Apabila ia berada di daerah yang berpenduduk tetap dan banyak terdapat kaum musliminnya, maka ada tiga kondisi:

Pertama: di daerah tersebut dapat ditemukan sejumlah masjid tua yang memiliki mihrab (tempat khusus bagi imam yang biasanya terletak di bagian paling depan masjid), dan masjid itu dibangun oleh kalangan sahabat Nabi ﷺ ataupun tabiin, seperti Masjid Al-Umawi di Damaskus, masjid Amru bin Ash di Kairo, dan lain-lain. Jika demikian, maka orang yang tidak mengetahui arah kiblat itu diwajibkan untuk menghadapkan arah kiblat shalatnya sebagaimana arah yang ditunjukkan pada mihrab-mihrab tersebut, bahkan ia tidak boleh mencari arah kiblat dengan cara lain dengan adanya mihrab tua itu, dan jika seandainya ia masih mencari arah kiblat dengan cara yang lain lalu ia mengikuti arah tersebut maka shalatnya dianggap tidak sah.

Hukum mihrab tua yang dibangun oleh kalangan sahabat atau tabiin itu juga berlaku untuk mihrab-mihrab baru yang dibangun dengan berpatokan pada mihrab tua tersebut.

Kedua: di daerah tersebut tidak ada masjid yang memiliki mihrab tua. Jika demikian maka diwajibkan bagi orang yang tidak mengetahui arah kiblat itu untuk bertanya kepada orang lain. Dan, untuk bertanya mengenai hal itu ada tiga syaratnya, yaitu:

1. Orang yang hendak ditanya itu ada dan dekat, yakni tidak terlalu jauh dan tidak perlu dicari ke tempat yang jauh.
2. Orang yang ditanya itu adalah orang yang mengetahui arah kiblat.
3. Orang yang ditanya itu adalah orang yang diterima persaksiannya, Karena itu, tidak sah hukumnya jika pertanyaan itu diajukan kepada orang kafir, orang fasik, ataupun anak kecil, karena persaksian mereka tidak dapat diterima.

Ketiga: di daerah itu tidak ada mihrab tua dan tidak ada pula orang lain yang dapat ia tanyai. Jika demikian maka orang tersebut diwajibkan untuk berijtihad, yakni dengan melakukan shalat ke arah yang diyakini bahwa itu adalah arah kiblat.

Sedangkan jika orang tersebut tengah berada di gurun pasir atau di tempat lain yang tidak dapat ditemui permukiman kaum muslimin, apabila ia termasuk orang yang mengetahui tentang ilmu perbintangan, atau ilmu falak, atau ilmu astronomi, atau ilmu geometri, atau ilmu geografi, atau ilmu-ilmu lain yang dapat dimanfaatkan baginya untuk mengetahui arah kiblat, maka ia boleh menggunakan ilmunya itu. Sedangkan jika ia tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang dapat dimanfaatkan untuk mengetahui arah kiblat, namun ia mendapatkan seseorang yang mengetahui arah kiblat, maka ia diwajibkan untuk bertanya kepada orang tersebut. Akan tetapi bila ia sudah bertanya namun tidak dijawab atau enggan menjawab, maka ia diharuskan untuk berijtihad sesuai kemampuannya, tentukan arah yang ia yakini sebagai arah kiblat lalu melaksanakan shalatnya ke arah tersebut. Dan, setelah itu ia tidak perlu mengulang shalatnya tersebut, meskipun orang yang ditanya sebelum itu namun tidak menjawab memberitahukan bahwa arah kiblatnya keliru.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang yang hendak melaksanakan shalat berada di suatu daerah yang asing baginya dan ia tidak mengetahui kemana harus berkiblat, maka ia harus memastikan terlebih dulu apakah di sana ada masjid tua yang terdapat mihrabnya atau tidak, apabila ada maka ia diwajibkan untuk melaksanakan shalatnya dengan mengikuti arah yang ditunjukkan mihrab tersebut.

Mihrab yang harus dijadikan patokan arah kiblat hanya ada empat saja, yaitu mihrab di masjid Nabawi kota Madinah, mihrab di masjid Bani Umayah kota Damaskus, mihrab di masjid Amru bin Ash kota Kairo, dan mihrab di masjid Qairuwan kota Tunisia.

Karena itu, apabila orang tersebut berada di salah satu kota itu dan ia hanya mengandalkan ijtihadnya untuk menentukan arah kiblat dalam shalatnya, maka shalatnya tidak sah.

Adapun mihrab-mihrab lain selain keempat mihrab tersebut, apabila terdapat di masjid perkotaan dan dibangun dengan pengukuran yang benar dan diakui oleh para peneliti, maka orang tersebut boleh berpatokan pada mihrab itu, selama ia termasuk seorang yang cukup pandai untuk membedakan arah mata angin, namun hukumnya hanya sampai dibolehkan saja, tidak diwajibkan. Sedangkan jika ia bukan seorang yang

pandai untuk membedakan arah mata angin, maka ia diwajibkan untuk berpatokan pada mihrab tersebut. Sementara untuk mihrab yang terdapat di masjid pedesaan, maka tidak dibolehkan bagi orang yang pandai membedakan arah mata angin untuk berpatokan pada mihrab tersebut, melainkan diwajibkan baginya untuk mencari tahu sendiri arah kiblat yang benar menurut pendapatnya sebelum ia melaksanakan shalat. Namun jika ia bukan seorang yang pandai membedakan arah mata angin, maka ia diwajibkan untuk berpatokan pada mihrab itu dalam shalatnya, karena ia tidak memiliki pengetahuan untuk dijadikan landasan berijtihad.

Intinya, mihrab itu dapat diklasifikasi menjadi tiga bagian, pertama: empat mihrab yang telah kami sampaikan di atas tadi. Dan, dengan keberadaan mihrab-mihrab tersebut maka tidak boleh digunakan cara lain untuk menentukan arah kiblat. Kedua: mihrab-mihrab yang terdapat di masjid perkotaan dan dibangun dengan kaidah pengukuran yang benar. Namun mihrab tersebut tidak wajib untuk dijadikan patokan selama orang yang hendak melakukan shalat adalah orang yang memiliki ilmu tentang arah mata angin. Ketiga: mihrab-mihrab yang terdapat di masjid pedesaan. Dan, mihrab ini hanya wajib dijadikan patokan bagi mereka yang tidak memiliki ilmu tentang arah mata angin.

Itu adalah hukum-hukum jika seseorang berada di daerah yang terdapat mihrabnya. Sedangkan jika ia berada di daerah yang tidak terdapat mihrabnya, sementara ia termasuk orang yang dapat mengetahui arah kiblat sendiri, maka ia diwajibkan untuk menentukannya sesuai ilmu yang dimilikinya, dan tidak perlu bertanya kepada orang lain, kecuali jika ia kesulitan mencari tanda untuk mengetahui arah kiblat, maka ia diharuskan untuk bertanya kepada orang lain, yakni seorang muslim dewasa yang diterima persaksiannya dan mengetahui arah kiblat, meskipun orang itu seorang hamba sahaya ataupun perempuan.

Itu jika orang tersebut memiliki ilmu untuk mengetahui arah kiblat atau mampu untuk berijtihad, namun jika ia tidak seperti itu maka ia diwajibkan untuk bertanya kepada orang lain, asalkan orang itu muslim, dewasa, diterima persaksiannya, dan mengetahui arah kiblat. Apabila ia tidak mendapatkan orang seperti itu maka ia boleh melaksanakan shalatnya dengan menghadap ke arah manapun yang ia pilih, dan shalat itu tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Tahapan dalam menentukan kiblat ada empat, yaitu:

Pertama: Mengetahui atau mencari tahu sendiri. Apabila seseorang sudah mengetahui arah kiblat atau ia dapat mencari tahu sendiri kemana arah kiblat, maka ia wajib untuk menerapkan tahapan ini terlebih dulu, tanpa bertanya kepada orang lain. Hukum ini juga berlaku bagi tuna netra yang berada di majid, selama ia dapat meraba dinding untuk mengetahui arah kiblat maka ia tidak perlu bertanya kepada orang lain.

Kedua: Bertanya kepada orang lain yang dapat dipercaya dan mengetahui kemana arah kiblat. Tahapan ini hanya harus dilakukan jika orang yang akan melakukan shalat tidak tahu arah kiblat atau tidak dapat mencari tahu sendiri, karena tidak boleh baginya untuk melakukan tahapan ini jika ia sendiri sudah tahu atau ia mampu untuk mencari tahu sendiri kemana arah kiblat.

Hukum tahapan ini juga berlaku untuk alat bantu, misalnya dengan menggunakan kompas untuk mengetahui arah kiblat, atau teropong untuk melihat bintang yang dijadikan patokan arah kiblat, atau dengan melihat matahari, bulan, ataupun mihrab-mihrab yang terdapat di masjid kota besar, atau masjid kota kecil dengan jamaah yang banyak.

Intinya, tahapan yang kedua ini mencakup beberapa cara, yaitu: bertanya kepada orang yang dapat dipercaya, menggunakan kompas, penunjuk arah lainnya, ataupun dengan berpatokan pada mihrab, baik itu mihrab di masjid yang didirikan oleh kalangan sahabat atau tabiin, ataupun di masjid lain yang berlimpah jumlah jamaahnya. Adapun mihrab yang terdapat di mushalla kecil, atau digunakan oleh segelintir orang, baik itu masjid yang berada di pinggir jalan ataupun di perkampungan, maka mihrab-mihrab di dalamnya tidak dapat dijadikan patokan.

Ketiga: Berijtihad. Tahapan ini tidak boleh dilakukan kecuali orang yang hendak melakukan shalat itu tidak bertanya kepada orang lain yang dapat dipercaya, atau ia tidak dapat menggunakan cara-cara lain yang dapat membimbingnya untuk menemukan arah kiblat, atau ia tidak dapat menemukan masjid besar atau masjid kecil dengan jamaah yang banyak yang terdapat mihrab di dalamnya. Apabila semua itu tidak ada, maka ia boleh berijtihad, dan arah manapun yang menjadi hasil dari ijtihadnya

maka arah itulah yang dijadikan kiblat shalatnya, dengan artian jika ia sudah berijtihad untuk shalat zuhur misalnya, lalu ia terlupa arah mana yang menjadi hasil ijtihadnya tadi untuk shalat asharnya, maka ia boleh memperbaharui ijtihadnya meskipun arahnya berbeda.

Keempat: Mengikuti ijtihad orang lain. Dengan arti, apabila orang yang hendak melaksanakan shalat tidak tahu arah kiblat, tidak dapat menanyakan arah kiblat kepada orang lain yang dapat ia percayai atau dengan cara-cara lainnya, maka ia cukup dengan mengikuti ijtihad orang lain saja dan berpatokan pada hasil dari ijtihad tersebut.

Menurut madzhab Hambali: Apabila seseorang yang hendak melaksanakan shalat tidak mengetahui arah kiblat, dan ia berada di suatu daerah yang terdapat mihrab yang dibangun oleh kaum muslimin, maka ia wajib untuk berpatokan pada arah mihrab tersebut, selama ia mengetahui bahwa mihrab itu berada di dalam masjid yang didirikan oleh kaum muslimin, dan ia tidak boleh berpaling ke cara yang lain dan tidak boleh pula menyimpang dari mihrab tersebut. Namun jika ia mendapatkan mihrab di suatu negeri yang sudah hancur, misalnya situs-situs yang pernah ditinggali oleh kaum terdahulu, maka ia tidak dibolehkan untuk berpatokan pada mihrab itu, kecuali jika ia telah dapat memastikan bahwa mihrab itu berada di dalam masjid yang sudah roboh yang dahulu dibangun oleh kaum muslimin.

Apabila ia tidak menemukan mihrab sama sekali, maka ia harus menanyakan arah kiblatnya kepada orang lain, walaupun harus dengan mengetuk pintu satu persatu untuk mencari orang yang tahu kemana arah kiblatnya, dan orang yang memberitahu pun harus orang yang adil, yakni orang yang diterima persaksiannya, baik ia laki-laki, perempuan, ataupun hamba sahaya.

Adapun jika ia dalam suatu perjalanan yang cukup jauh, dan ia tidak mendapati satu orang pun untuk ditanya mengenai arah kiblat, apabila ia memiliki ilmu yang dapat dijadikan pedoman untuk mencari arah kiblat maka ia diwajibkan untuk mencari arah tersebut dengan pedoman yang dimilikinya dan berijtihad untuk meyakininya. Jika ia sudah berijtihad, dan ada perkiraan arah yang berhasil ia dapatkan, lalu ia melakukan shalatnya dengan berkiblat sesuai arah yang diperkirakannya, maka shalatnya dianggap sah. Sedangkan jika arah yang diperkirakan itu tidak

digunakan, dan malah berkiblat pada arah yang lain, maka shalatnya tidak sah, meskipun arah tersebut ternyata adalah arah yang benar.

Sementara jika ia tidak mampu untuk berijtihad, misalnya ada gangguan pada matanya hingga sulit untuk menentukan arah yang dicari, atau ia memang sama sekali tidak mengerti bagaimana harus menentukan arah kiblat, maka ia boleh melakukan shalatnya ke arah manapun yang ia pilih, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu.

Dengan demikian maka dapat diambil kesimpulan, bahwa jika seseorang tidak tahu kemana arah kiblat, maka hal pertama yang harus ia lakukan adalah mencari mihrab, apabila ia tidak dapat menemukan mihrab maka ia diharuskan untuk bertanya kepada orang lain yang tahu kemana arah kiblat itu, namun jika ia juga tidak bisa mendapatkan orang lain untuk ditanya maka ia diwajibkan untuk berijtihad, apabila itupun ia juga tidak mampu maka ia cukup mengikuti ijtihad orang lain, dan jika tidak ada orang lain yang dapat diikuti ijtihadnya maka ia boleh menentukan sendiri kemana shalatnya harus menghadap sesuai kemampuannya. Namun apabila ia tidak mengikuti tahapan-tahapan tersebut secara berurutan, maka shalatnya dianggap tidak sah, dan ia harus mengulang shalatnya itu, meskipun arah kiblatnya benar, karena ia sudah dianggap telah meninggalkan sesuatu yang diwajibkan kepadanya.

Dengan keterangan pada catatan tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa menentukan arah kiblat menurut para ulama tidak keluar dari cara-cara berikut ini:

- Dengan berpatokan pada mihrab masjid dengan berbagai penjelasan dan syaratnya.
- Dengan bertanya kepada orang lain ketika tidak mendapatkan mihrab masjid.
- Menetapkan satu arah melalui ilmu yang dimiliki dan berijtihad ketika tidak mendapatkan orang lain untuk ditanya.

Sebagaimana diketahui, bahwa beberapa ulama berpendapat bahwa menentukan arah kiblat melalui ilmu dan berijtihad itu harus lebih didahulukan daripada pemberitahuan orang lain, meskipun orang itu memenuhi syarat untuk memberitahukan arah kiblat, dan seterusnya seperti telah dijelaskan pada catatan kaki.

Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan yang tersisa di sini, pertama: Bagaimana jika setelah berusaha menetapkan arah kiblat melalui ilmu namun tidak ada satu arah yang dapat diunggulkan dibandingkan arah yang lain? Kedua: Bagaimana jika setelah menetapkan arah kiblat dengan ilmu yang dimiliki, lalu ketika sedang shalat atau setelah shalat itu dilaksanakan ternyata ia mendapatkan petunjuk bahwa arah kiblat yang ditentukan sendiri olehnya itu adalah tidak benar, baik secara yakin atau hanya perkiraan? Ketiga: Apa hukum tidak berijtihad bagi yang mampu melakukannya lalu melakukan shalat tanpa ijtihad? Keempat: Apa hukum mengikuti ijtihad orang lain bagi yang mampu melakukan ijtihad sendiri?

Untuk jawaban dari pertanyaan yang pertama: Bagi orang yang sudah berijtihad namun ia tetap tidak dapat menentukan satu arah sebagai arah kiblatnya, maka ia sudah dianggap telah melakukan sesuai dengan kemampuannya. Jika demikian maka ia boleh melaksanakan shalat ke arah manapun yang ia kehendaki, dan shalatnya tetap sah, bahkan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Dan, untuk mengetahui tentang pendapat yang berbeda dari madzhab Asy-Syafi'i mengenai hal itu dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila seseorang telah berijtihad untuk menentukan arah kiblat, namun ia tidak dapat mengunggulkan salah satu arah sebagai arah kiblatnya, maka ia boleh melaksanakan shalatnya ke arah mana saja, sama seperti pendapat para ulama dari ketiga madzhab yang lain, hanya bedanya madzhab Asy-Syafi'i mewajibkan bagi orang tersebut untuk mengulang shalatnya setelah ia mengetahui arah kiblat yang benar.

Untuk jawaban dari pertanyaan yang kedua: Bagi seseorang yang sedang melakukan shalat dengan menghadap ke satu arah berdasarkan ijtihadnya, lalu di tengah-tengah shalat tersebut ia mendapatkan bukti yang menyatakan bahwa hasil ijtihadnya itu keliru, baik secara yakin atau perkiraan, maka ia harus merubah arah kiblatnya yang diyakini atau diperkirakan bahwa itu adalah arah kiblat yang benar tanpa menghentikan shalat dan hanya melanjutkannya saja. Misalkan saja ia baru menyelesaikan rakaat yang pertama dari shalat zuhurnya dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya, lalu ternyata pada rakaat kedua muncul keyakinan bahwa arah kiblatnya itu keliru, maka saat itu juga ia harus merubah arah kiblatnya dan melanjutkan rakaat yang kedua. Ini adalah pendapat

madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang telah memulai shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya, lalu ternyata ia baru menyadari bahwa hasil ijtihadnya itu keliru, maka ia wajib segera menghentikan shalatnya dengan dua syarat:

Pertama: Ia bukan seorang penyandang tuna netra, karena jika penyandang tuna netra maka ia tidak wajib untuk menghentikan shalatnya, melainkan diwajibkan baginya untuk merubah saja arah kiblatnya dan melanjutkan shalat yang sedang dilakukan olehnya.

Kedua: Melenceng jauh dari arah kiblat yang benar, karena jika hanya melenceng sedikit maka shalatnya tidak batal, baik ia seorang penyandang tuna netra ataupun bukan. Namun meski demikian, ia tetap diwajibkan untuk bergeser ke arah kiblat yang benar di dalam shalatnya itu, karena jika ia tidak bergeser maka ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa meskipun shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila di tengah-tengah shalat ia menyadari kesalahan hasil ijtihadnya secara yakin, maka shalatnya tidak sah, dan ia harus mengulang shalatnya dari awal dengan menghadap ke arah kiblat yang benar, tanpa membedakan antara penyandang tuna netra atau bukan. Namun jika kesalahan itu hanya sekadar perkiraannya saja, maka shalatnya tidak batal, dan ia tidak perlu menghentikan shalatnya.

Adapun jika orang tersebut baru menyadari kesalahannya setelah ia selesai dari shalatnya, baik secara yakni ataupun sekedar perkiraan saja, maka shalatnya tetap dianggap sah, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i, dan dengan sedikit perbedaan pula pada keterangan madzhab Maliki. Pendapat yang berbeda dari kedua madzhab tersebut dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Apabila seseorang melakukan shalat dengan menghadap ke arah kiblat hasil ijtihadnya sampai selesai, lalu setelah itu ia baru menyadari secara yakin bahwa ijtihadnya itu keliru, maka shalatnya dianggap tidak sah dan ia harus mengulang shalatnya itu dari awal. Kecuali jika ia menyadari kesalahannya itu hanya secara perkiraan saja, maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

Menurut madzhab Maliki: Apabila seseorang telah selesai melakukan shalatnya yang menghadap kiblat hasil berijtihad, lalu ternyata setelah itu ia baru menyadari bahwa ijtihadnya itu keliru, maka shalatnya tetap dianggap sah, baik itu secara yakin ataupun secara perkiraan saja, hanya jika ia merasa yakin sekali dan terbukti bahwa ia telah melaksanakan shalat dengan tidak menghadap kiblat yang benar, maka ia dianjurkan untuk mengulang shalatnya itu, dengan dua syarat, ia bukan seorang penyandang tuna netra, dan waktunya masih cukup untuk dilakukan pengulangan. Kedua syarat inilah yang membedakan antara pendapat madzhab Maliki dengan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali.

Untuk jawaban dari pertanyaan yang ketiga: Bagi orang yang mampu untuk berijtihad namun ia tidak melakukannya, misalnya dengan bermakmum kepada ijtihad orang lain, atau shalat sendirian tanpa ijtihad, maka shalatnya itu tidak sah, meskipun belakangan diketahui bahwa arah kiblatnya itu benar. Ini menurut para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Dan, untuk mengetahui pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini lihatlah pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: Apabila seseorang mampu untuk berijtihad lalu ia melakukan shalat ke arah kiblat yang diyakini bahwa arah itu benar, namun tanpa berijtihad, lalu belakangan diketahui bahwa arah kiblat itu memang benar adanya, maka shalatnya itu sah. Sedangkan jika diketahui bahwa arah kiblat itu keliru, baik pada saat masih dalam keadaan shalat ataupun setelah selesai, maka shalatnya tidak sah, dan ia wajib untuk mengulang shalat tersebut.

Adapun jika ia ragu, dan ia tidak berusaha untuk mencari arah kiblat yang benar dan berijtihad, lalu ia melaksanakan shalat, lalu diketahui belakangan bahwa arah kiblatnya benar, jika hal itu terjadi setelah ia menyelesaikan shalatnya maka shalat itu dianggap sah, dan ia tidak wajib untuk mengulang shalat tersebut. Sedangkan jika hal itu terjadi ketika ia tengah melakukan shalat, maka shalatnya itu dianggap tidak sah, dan ia wajib mengulang shalatnya dari awal lagi.

Untuk jawaban dari pertanyaan yang keempat: Sebenarnya jawaban ini sudah dapat diketahui dari penjelasan yang telah kami sampaikan pada pembahasan yang lalu, namun agar lebih jelas lagi maka kami akan berusaha menjawabnya: Orang tersebut tidak boleh mengikuti ijtihad

orang lain selama ia mampu untuk berijtihad sendiri. Adapun jika ia tidak mampu sama sekali untuk berijtihad, maka ia boleh mengikuti ijtihad orang lain jika ia memang bertemu dengan orang lain yang sudah berhasil menetapkan arah kiblat dengan ijtihadnya, sedangkan jika tidak ada, maka ia boleh melakukan shalat ke arah manapun ia kehendaki, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu. Begitulah pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Adapun untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: Apabila ketidakmampuan untuk menentukan arah kiblat dengan berijtihad dikarenakan adanya tanda atau bukti yang bertentangan, maka ia boleh memilih arah kiblat sendiri untuk shalatnya, tidak perlu mengikuti ijtihad orang lain, kecuali jika ia melihat kebenaran pada hasil ijtihad orang tersebut, maka ia pun diharuskan untuk mengikutinya, sebagaimana ia harus mengikuti hasil ijtihad tersebut meskipun ia belum mengetahui kebenarannya namun waktu shalatnya sudah sangat sempit.

Sedangkan jika ketidakmampuan untuk menentukan arah kiblat dengan berijtihad itu dikarenakan tidak terlihatnya tanda atau bukti yang dapat disimpulkan, entah itu karena keadaan mendung, karena tertutup gunung, ataupun alasan lainnya, maka posisinya saat itu sama seperti orang yang tidak mampu untuk berijtihad, yakni ia harus mengikuti ijtihad orang lain. Namun jika ia tidak mendapatkan orang lain, maka ia cukup memilih arah mana yang hendak ia pilih untuk melaksanakan shalatnya, dan hukum shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: Jika dalam keadaan demikian maka ia hanya cukup menunda shalatnya hingga akhir waktu, selama ia meyakini atau mengira bahwa ketidakmampuan itu hanya sementara dan akan cepat kembali. Namun jika ia tidak yakin akan kembali maka ia harus melaksanakan shalatnya di awal waktu. Dan, untuk kedua kondisi tersebut ia tetap harus mengulang shalatnya.

Menentukan Kiblat dengan Berpatokan pada Matahari Atau Bintang

Banyak orang mengira bahwa pembahasan tentang matahari dan bintang tidak ada hubungannya dengan masalah fikih, namun faktanya

di sini kami akan membahas tentang keduanya untuk mengetahui arah kiblat. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang hal itu hukumnya hanya sunnah saja, karena cara untuk mengetahui tentang arah kiblat cukup banyak, maka dari itu berpatokan pada matahari atau bintang bukanlah sebuah keharusan. Dan, mungkin ada yang menjawab, bahwa mengetahui cara berpatokan pada matahari dan bintang bagi orang yang berlayar di laut adalah sebuah kewajiban, karena mereka tidak memiliki cara lain untuk mengetahui arah kiblat. Walau bagaimanapun, faktanya syariat Islam berkaitan langsung dengan ilmu apa pun yang bermanfaat untuk manusia, baik dalam segi peribadatan, segi sosialisasi, ataupun yang lainnya.

Sebagaimana diketahui, bahwa matahari dan bintang termasuk tanda-tanda yang dapat digunakan sebagai patokan untuk arah kiblat. Di belahan bumi mana pun seseorang berada, ia dapat berpatokan pada matahari untuk menentukan arah kiblatnya, karena jalur terbitnya akan selalu dari arah timur dan jalur terbenamnya akan selalu ke arah barat, dan apabila seseorang telah mengetahui di mana arah timur, di mana arah barat, lalu ia juga mengetahui di mana arah selatan dan di mana arah utara, maka ia akan dengan mudah pula mengetahui arah kiblatnya. Seperti masyarakat Indonesia misalnya, arah kiblat mereka adalah menghadap ke barat dengan bergeser sedikit ke kiri, karena letak Ka'bah untuk wilayah Indonesia adalah ke arah barat laut, dengan sedikit lebih dekat ke arah baratnya.

Adapun bintang utara, atau biasa disebut dengan bintang kutub adalah bintang terang yang terletak di rasi Ursa Minor. Bintang ini juga dapat dijadikan patokan untuk arah kiblat di belahan bumi mana pun seseorang berada. Bagi mereka yang berada di kota Kairo, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di belakang sedikit telinga kiri mereka. Begitu juga dengan sebagian besar daerah di Mesir, di Tunisia, di Andalusia, dan sekitarnya. Adapun bagi mereka yang berada di Irak dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di belakang telinga kanan mereka. Sedangkan bagi mereka yang berada di kota Madinah, Al-Quds, Gaza, Balabak, Tarsus, dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub sedikit condong ke arah bahu kiri. Sementara bagi mereka yang berada di Aljazair, Armenia, dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan

bintang kutub di bagian tulang punggung mereka. Adapun bagi mereka yang berada di Baghdad, Kufah, Rai, Helwan, dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di pipi sebelah kanannya. Sedangkan bagi mereka yang berada di Basrah, Asfehan, Persia, dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di atas telinga kanannya. Sementara bagi mereka yang berada di Thaif, Arafah, Muzdalifah, Mina, dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di atas bahu kanan mereka. Adapun bagi mereka yang berada di Yaman dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di depan mereka, dengan agak bergeser sedikit ke sebelah kiri. Sedangkan bagi mereka yang berada di Damaskus dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub di belakang mereka, dengan agak bergeser sedikit ke sebelah kiri. Sementara bagi mereka yang berada di Najran dan sekitarnya, arah kiblat mereka adalah dengan memposisikan bintang kutub tepat di punggung mereka. (Dan bagi masyarakat Indonesia, bintang kutub itu berada di bagian utara katulistiwa, karena itulah disebut bintang utara, Karena itu, arah kiblat mereka adalah kira-kira dengan memposisikan letak bintang kutub tersebut di sebelah kanan, ptjm).

Secara garis besar, kiblat itu arahnya berbeda-beda untuk setiap daerah atau wilayah, dan untuk memastikan letaknya secara akurat harus menggunakan kaidah ilmu ukur segitiga bola (trigonometri), yaitu dengan menentukan tiga titik berbeda, titik pertama adalah posisi Ka'bah atau kota Makkah dari garis khatulistiwa, titik kedua adalah posisi kutub utara, dan titik ketiga adalah lokasi yang akan ditentukan arah kiblatnya. Lalu ketiga titik tersebut diukur dengan kaidah ilmu ukur tadi untuk mendapatkan arah kiblat yang akurat.

Ini semua kami sampaikan hanya sebagai pelengkap untuk pembahasan ini, Karena itu, apabila agak sulit bagi pembaca untuk memahaminya maka boleh dilewatkan saja dan menempuh cara-cara lain yang lebih mudah untuk mengetahui arah kiblatnya.

Syarat Wajib Menghadap Kiblat

Diwajibkan bagi siapa pun yang melaksanakan shalat untuk menghadap

ke arah kiblat dengan dua syarat, yaitu: mampu dan aman.[135] Karena itu, apabila seseorang tidak mampu untuk menghadap kiblat ketika shalat karena sakit atau semacamnya, dan tidak ada orang lain yang dapat membantunya untuk menghadap ke arah kiblat, maka kewajiban itu telah gugur darinya, dan ia dapat melaksanakan shalatnya ke arah manapun ia mampu.

Menurut madzhab Hanafi: orang sakit yang tidak mampu untuk menghadap ke arah kiblat telah gugur darinya kewajiban itu, meskipun ada orang lain yang dapat membantunya untuk menghadap ke arah kiblat.

Begitu pula bagi orang yang ketakutan, entah itu dari musuhnya atau yang lain, yang dapat mengancam jiwanya ataupun hartanya. Jika dalam keadaan demikian maka ia boleh menghadap ke arah manapun yang dapat memberikannya rasa aman. Dan, tidak diwajibkan bagi mereka pada kedua kondisi tersebut untuk mengulang shalat mereka.

Shalat di Dalam Bangunan Ka'bah

Sebagaimana diketahui bahwa Ka'bah adalah kiblatnya kaum muslimin untuk melaksanakan shalat, dan tidak sah shalat seseorang apabila tidak menghadap ke sana. Namun menghadap ke Ka'bah tidak dimaksudkan untuk mengkultuskan arah tertentu, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara-cara yang diajarkan. Untuk itulah Allah ﷻ berfirman,

سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُ مِنَ ٱلنَّاسِ مَا وَلَّىٰهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلَّتِي كَانُوا۟ عَلَيْهَا ۚ قُل لِّلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

"Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, "Apa yang memalingkan mereka (Muslim) dari kiblat yang dahulu mereka (berkiblat) kepadanya?" Katakanlah (Muhammad); 'Milik Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus'." [Al-Baqarah: 142)

135 Menurut madzhab Maliki: ada satu syarat lain, yaitu ingat. Karena itu, apabila seseorang yang melaksanakan shalat terlupa untuk menghadap ke arah kiblat, maka shalatnya tetap sah, namun dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya jika masih di dalam waktu.

Menghadap ke arah tempat tertentu hanyalah bentuk ketaatan dan ketundukan kepada Allah dengan cara melaksanakan segala sesuatu sesuai instruksi.

Apabila ada seseorang yang hendak mengetahui hikmah di balik itu maka dengan mudahnya ia akan mengerti bahwa tempat yang dituju itu terdapat Ka'bah di dalamnya. Tempat itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia untuk didatangi, karena dengan datang ke sana seseorang akan mendapatkan faedah yang berlimpah, ia akan dapat menempa diri dengan ketaatan kepada Allah, atau menempa diri untuk takut kepada-Nya, atau dapat mendatangkan kegembiraan bagi penduduk di sana yang tanahnya sulit untuk ditanami dan tidak dialiri dengan air, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Ibrahim: *"Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan (yang demikian itu) agar mereka melaksanakan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur."* (Ibrahim [14]: 37).

Selain itu tempat tersebut adalah tempat yang suci dan terhormat, karena di tempat itulah Nabi Muhammad ﷺ pertama kali diutus, dan beliau adalah Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah di muka bumi yang memulai peradaban dan kemakmuran di tanah kelahirannya, beliau menghapus seluruh berhala yang sebelumnya disembah-sembah di sana. Oleh karena itulah Allah hendak mengumumkan keridhaan-Nya bagi diri beliau dengan mengalihkan arah kiblat ke tempat itu setelah sebelumnya kaum muslimin melakukan shalat mereka dengan menghadap ke Baitul Maqdis.

Tetapi walau bagaimanapun, satu-satunya tujuan beribadah di dalam agama Islam hanyalah untuk mengagungkan dan mensucikan Allah semata, tanpa menyekutukan-Nya dengan makhluk ciptaan-Nya seberapa pun tinggi derajat makhluk itu dan seberapa pun dihormati kedudukannya. Allah ﷻ berfirman, *"Dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Mahaluas, Maha Mengetahui."* [Al-Baqarah: 115]

Dari semua keterangan itu dapat diambil kesimpulan, bahwa Allah hanya memerintahkan agar pelaksanaan shalat menghadap ke Ka'bah.

Adapun jika ada seseorang yang melakukan shalat di dalam bangunan Ka'bah, maka penghadapan ke arahnya tidak sempurna, Karena itu, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya. Lihatlah bagaimana pendapat mereka menurut tiap madzhabnya pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali: apabila shalat yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah adalah shalat fardhu maka shalatnya tidak sah, begitu juga di atas bangunannya, kecuali jika posisi berdirinya di pinggir bangunan hingga tidak tersisa apa-apa lagi di belakangnya, atau posisi berdirinya di luar bangunan dan posisi sujudnya di dalam bangunan. Adapun jika shalat tersebut adalah shalat sunnah atau shalat nazar, maka shalat tersebut sah, begitu juga di atas bangunannya, selama posisi sujudnya tidak di pinggir bangunan, karena jika shalat apa pun dilakukan di dalamnya dengan posisi sujud di pinggir bangunan Ka'bah maka shalatnya tidak sah, karena dengan begitu ia tidak menghadap ke arahnya.

Menurut madzhab Maliki: shalat fardhu yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah tetap sah namun hukumnya dimakruhkan sekali, dan dianjurkan baginya untuk mengulang shalatnya itu jika masih di dalam waktu. Sedangkan untuk shalat sunnah, apabila bukan sunnah muakkad maka boleh shalat di dalamnya, sedangkan jika sunnah muakkad hukumnya dimakruhkan, namun tidak perlu mengulang shalat tersebut. Sementara untuk shalat di atas bangunan Ka'bah, apabila shalat fardhu maka tidak sah shalatnya, sedangkan jika shalat sunnah tidak muakkad maka tetap sah, dan untuk shalat sunnah muakkad ada dua pendapat yang setara, yakni tidak ada yang diunggulkan dari kedua pendapat tersebut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: shalat yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah tetap sah, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, hanya saja pintu Ka'bahnya tidak boleh dalam keadaan terbuka, karena jika terbuka maka shalatnya tidak sah. Adapun jika shalat itu dilakukan di atas bangunan Ka'bah, maka diharuskan agar di depannya diletakkan penghalang setinggi dua pertiga hasta.

Menurut madzhab Hanafi: shalat yang dilakukan di dalam bangunan Ka'bah ataupun di atasnya adalah shalat yang sah, hanya saja shalat di atas bangunannya dimakruhkan karena dapat mengurangi penghormatan terhadap Ka'bah itu sendiri.

Shalat di Atas Kapal Atau Kendaraan Lain

Apabila seseorang yang hendak melakukan shalat sedang berada di atas kendaraan, dan keadaan tidak memungkinkannya untuk turun, entah karena khawatir atas keselamatan dirinya atau hartanya, atau karena khawatir ada akibat buruk yang harus ia tanggung apabila berpisah dari rombongan perjalanannya, atau karena ia tidak dapat untuk kembali naik ke atas kendaraannya jika ia turun, maka ia boleh mengerjakan shalat-shalat fardhunya di atas kendaraan dengan segala kondisinya saat itu hingga ia sampai ke tempat yang ingin ditujunya, segala rukun shalat yang tidak mampu ia lakukan saat itu telah gugur darinya, dan ia tidak perlu mengulang shalatnya itu setelah turun dari kendaraan.

Menurut madzhab Maliki: apabila hanya khawatir akan ada akibat buruk maka itu tidak cukup membuat shalat di atas kendaraan menjadi sah, bahkan madzhab ini berpendapat bahwa shalat fardhu di atas kendaraan tidak boleh dilakukan dengan mengurangi rukunnya, kecuali jika dalam keadaan berperang dengan orang kafir, atau sedang mengejar musuh atau pencuri, atau ketakutan karena dikejar dengan hewan buas, atau sakit parah hingga tidak mampu untuk turun dari kendaraan, atau melewati jalan yang terjal hingga sulit untuk turun, sedangkan waktu pilihan untuk shalat fardhu akan segera berakhir. Jika demikian keadaannya maka shalat di atas kendaraan dengan tidak melakukan sebagian rukunnya tetap sah, bahkan tanpa menghadap kiblat sekalipun. Namun jika keadaannya sudah kembali normal maka dianjurkan agar shalat itu diulang jika masih di dalam waktu.

Sedangkan hukum shalat fardhu di atas kendaraan dalam keadaan aman dan mampu adalah tidak sah jika tidak dilakukan dengan sempurna dengan memenuhi segala syarat dan rukunnya, sebagaimana pelaksanaan shalat yang biasa dilakukan ketika tidak berkendara. Apabila shalat itu dilakukan dengan sempurna, maka sah shalatnya, meskipun di dalam kendaraan yang sedang berjalan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: shalat fardhu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, kecuali jika kendaraan itu sedang berhenti, atau sedang berjalan tapi kekangnya dikendalikan oleh orang mahir, dan shalatnya pun sempurna semua syarat dan rukunnya, baik itu dalam keadaan aman dan mampu ataupun tidak, hanya saja orang yang ketakutan dalam keadaan-

keadaan di atas tadi boleh melakukan shalat sesuati kemampuannya, namun ia harus mengulang shalatnya itu setelah kendaraannya berhenti.

Menurut madzhab Hanafi: shalat fardhu tidak boleh dilakukan di atas kendaraan tanpa alasan yang diperkenankan, meskipun rukun dan syaratnya dipenuhi dengan sempurna, baik itu kendaraannya sedang berhenti ataupun berjalan, kecuali jika kendaraan itu berhenti dengan ditopang sesuatu hingga tidak bergerak sama sekali. Adapun orang yang memiliki alasan hingga diperkenankan untuk shalat di atas kendaraan, maka ia boleh melaksanakan shalatnya sesuai kemampuan, namun harus dengan bahasa isyarat tubuhnya (tidak dengan memenuhi rukun rukuk atau sujudnya), karena memang cara itulah yang dilakukan untuk shalat di atas kendaraan. Adapun jika orang tersebut mampu menghentikan kendaraannya, maka tidak sah shalatnya jika tetap dilakukan di atas kendaraan yang berjalan.

Adapun untuk shalat di atas kapal air, baik shalat fardhu ataupun shalat sunnah, maka syarat untuk menghadap ke arah kiblat harus dipenuhi dan tidak boleh menghadap selain ke arah itu selama mampu dilakukan, bahkan jika kapal itu berbelok arahnya ketika ia masih di tengah-tengah shalatnya maka ia juga diwajibkan untuk bergeser agar tetap menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: shalat sunnah yang dilakukan di atas kapal laut harus tetap menghadap ke arah kiblat, apabila tidak dapat menghadap kiblat maka shalat sunnah itu tidak perlu dilakukan sama sekali. Namun hukum itu berlaku bagi penumpang kapal, sedangkan bagi para kelasi atau anak buah kapal, mereka diwajibkan untuk menghadap kiblat jika mampu, namun jika tidak maka ia boleh melakukan shalat ke arah manapun yang ia mampu. Itu untuk shalat sunnah saja, sedangkan untuk shalat wajib mereka diharuskan untuk selalu menghadap kiblat, tanpa pengecualian.

Sedangkan jika ia tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka ia boleh menghadap ke arah yang ia mampu. Dan, begitu pula dengan kewajiban untuk bersujud, jika ia tidak mampu melakukannya maka kewajiban itu telah gugur darinya. Namun semua itu hanya berlaku jika kapal yang dinaikinya belum akan berlabuh dalam waktu dekat, setidaknya sampai waktu shalatnya berakhir, karena apabila ia dapat memperkirakan bahwa kapal itu akan

segera berlabuh dan ia masih sempat mengerjakan shalatnya secara sempurna jika kapal itu sudah berlabuh, maka ia harus menunda shalatnya.

Dan hukum kapal air ini juga berlaku untuk kendaraan lain yang memiliki kemiripan sifatnya, seperti kereta api, pesawat terbang, atau alat transportasi jarak jauh lainnya.

Fardhu Shalat

Ada beberapa pembahasan yang akan dikupas terkait dengan fardhu shalat, di antaranya: penjelasan mengenai perbedaan makna fardhu shalat dan rukun shalat. Juga tentang fardhu apa saja yang harus dilakukan dalam pelaksanaan shalat menurut tiap madzhab. Juga mengenai penjelasan tentang fardhu apa saja yang disepakati oleh tiap madzhab dan fardhu apa saja yang tidak disepakati. Juga mengenai makna wajib dan perbedaan antara makna wajib, fardhu dan rukun. Serta tentang apa saja kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan shalat.

Semua itu harus dijelaskan secara detil tanpa kerancuan, agar pembaca dapat lebih mudah mengetahuinya sesuai dengan madzhab yang diikuti, atau membedakan antara pendapat madzhabnya dengan madzhab lainnya. Untuk itu kami akan memulainya dengan pembahasan berikut ini.

Perbedaan Antara Fardhu dan Rukun

Kami telah menjelaskan makna keduanya sebelum ini pada pembahasan mengenai fardhu-fardhu dalam berwudhu, yang mana secara garis besarnya fardhu dan rukun itu memiliki satu arti sebagaimana disepakati oleh para ulama, yaitu bagian dari suatu ibadah yang diperintahkan dalam syariat yang harus dipenuhi.

Dengan demikian, makna fardhu-fardhu shalat adalah bagian-bagian yang harus dipenuhi dalam shalat hingga tidak akan disebut shalat kecuali dengan memenuhi fardhu-fardhu tersebut dan tidak akan tercapai maksud shalat kecuali dengan memenuhinya. Misalnya saja jika dikatakan bahwa takbiratul ihram adalah salah satu fardhu shalat, atau salah satu rukunnya, itu artinya jika takbiratul ihram tidak dilakukan maka tidak dapat disebut shalat.

Makna ini mencakup semua bagian dari shalat fardhu yang notabene akan diberikan pahala bagi yang melakukannya dan akan dikenai dosa bagi

yang meninggalkan, sebagaimana juga mencakup semua bagian dari shalat sunnah yang notabene tidak dikenai dosa bagi yang meninggalkannya. Intinya, semua bagian itu harus dipenuhi untuk dikatakan pelaksanaan shalat, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

Karena itu, definisi fardhu yang artinya sesuatu yang akan diberikan pahala bagi yang melakukannya dan akan dikenai dosa bagi yang meninggalkannya, adalah ditujukan untuk hal-hal yang diperintahkan dalam syariat dengan perintah yang mengharuskan, baik itu bagian dari sesuatu ataupun secara keseluruhannya. Misalnya saja shalat lima waktu, pelaksanaannya yang tepat waktu hukumnya fardhu, akan diberikan pahala bagi yang melaksanakannya dan akan dikenai dosa bagi yang meninggalkannya, dan di dalam shalat itu sendiri ada bagian-bagian tertentu yang harus dipenuhi pula, dan setiap bagian yang harus dilakukan di dalam shalat itu juga disebut dengan salah satu fardhu shalat, atau dapat juga disebut dengan salah satu rukun shalat. Sementara shalat secara keseluruhannya disebut dengan fardhu, atau dapat juga disebut dengan salah satu rukun Islam, yang mana rukun Islam itu ada lima, yaitu shalat, puasa, zakat, haji, dan yang paling awal sekali, bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya.

Itulah makna fardhu dan rukun selengkapnya.

Hal-hal yang Termasuk Fardhu Shalat Atau Rukun Shalat

Sebagaimana dijelaskan di atas tadi, bahwa yang dimaksud dengan fardhu di sini adalah bagian yang apabila tidak dilakukan di dalam shalat maka apa yang dikerjakannya saat itu tidak dapat dikatakan shalat. Pada catatan di bawah ini kami akan menguraikan apa saja yang menjadi fardhu shalat atau rukun shalat menurut para ulama keempat madzhab.

Menurut madzhab Hanafi: rukun shalat itu dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu: rukun asli dan rukun tambahan.

Rukun asli adalah rukun yang dapat gugur kefardhuannya secara penuh ketika tidak mampu untuk dilakukan, hingga mukallaf tidak diharuskan untuk melakukan hal lain sebagai penggantinya. Sedangkan rukun tambahan adalah rukun yang dapat gugur dalam keadaan tertentu meskipun mampu untuk dilakukan, misalnya membaca ayat-ayat Al-Qur`an, itu adalah salah satu rukun shalat Menurut madzhab Hanafi:

namun demikian rukun tersebut dapat gugur dari pelaksana shalat, yaitu ketika ia menjadi makmum, karena syariat memang melarangnya untuk melakukan rukun tersebut.

Dengan demikian menurut madzhab ini hal-hal yang harus dilakukan agar shalat dapat dianggap sah, ada yang menjadi bagian di dalamnya, ada juga yang masuk di dalamnya namun bukan menjadi bagian, dan ada pula yang di luar shalat.

Rukun shalat sendiri menurut yang disepakati dalam madzhab ini ada empat, yaitu: berdiri, rukuk, sujud, dan membaca ayat-ayat Al-Qur`an. Tiga rukun yang pertama adalah rukun asli sedangkan rukun yang terakhir adalah rukun tambahan. Keempat rukun inilah yang menjadi inti dalam shalat, yang mana jika salah satunya tidak dilakukan selagi mampu melakukannya maka tidak dianggap sedang melaksanakan shalat.

Hal-hal lain yang harus dilakukan agar dianggap sah shalatnya namun bukan termasuk inti dalam shalat, dapat dibagi menjadi dua, pertama: hal-hal di luar gerakan shalat, di antaranya: bersuci dari hadats dan najis, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, berniat, dan takbiratul ihram. Semua ini biasanya disebut dengan syarat sah untuk memulai shalat.

Kedua: hal-hal yang masuk di dalam shalat namun bukan termasuk intinya, di antaranya: membaca ayat-ayat Al-Qur`an saat berdiri, melakukan rukuk setelah berdiri, melakukan sujud setelah ruku. Semua ini biasanya disebut dengan syarat-syarat untuk keberlangsungan sahnya shalat, atau terkadang dapat disebut juga fardhu shalat, namun fardhu yang dimaksud mereka di sini sebenarnya adalah syarat. Adapun untuk duduk terakhir yang setara dengan bacaan tasyahud, itu masuk dalam fardhu shalat menurut yang disepakati oleh mereka, namun mereka berbeda pendapat apakah termasuk dalam rukun asli ataukah rukun tambahan. Pendapat yang diunggulkan adalah termasuk dalam rukun tambahan, karena perbuatan shalat dapat terwujud tanpanya.

Adapun hal-hal yang dilakukan di luar shalat yang dapat dinyatakan keluar dari shalat seperti mengucapkan salam, berbicara, atau yang lainnya, sebagian ulama madzhab ini memasukkannya dalam fardhu shalat, namun yang benar adalah bukan fardhu melainkan kewajiban dalam shalat.

Menurut madzhab Maliki: fardhu shalat itu ada lima belas, yaitu:

1. Berniat.
2. Takbiratul ihram.
3. Berdiri saat melakukan takbiratul ihram, namun untuk shalat fardhu saja, tidak untuk shalat sunnah, karena melakukan takbiratul ihram boleh dilakukan dengan cara duduk dalam shalat sunnah meskipun pelaksana shalat mampu untuk berdiri.
4. Membaca surat Al-Fatihah.
5. Berdiri saat membaca surat Al-Fatihah, namun untuk shalat fardhu saja sebagaimana berdiri saat takbiratul ihram.
6. Ruku.
7. Bangkit dari ruku.
8. Sujud.
9. Bangkit dari sujud.
10. Mengucap salam.
11. Duduk saat mengucap salam.
12. Thama'ninah.
13. Tegak saat rukuk, bangkit dari rukuk, sujud, dan bangkit dari sujud.
14. Berurutan.
15. Niat mengikuti imam bagi para makmum.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: fardhu shalat itu ada tiga belas, lima di antaranya diucapkan dan delapan lainnya gerakan.

Lima fardhu yang diucapkan adalah:

1. Takbiratul ihram.
2. Membaca surat Al-Fatihah.
3. Membaca tasyahud akhir.
4. Membaca shalawat kepada Nabi ﷺ setelah membaca tasyahud.
5. Mengucapkan salam yang pertama.

Sedangkan delapan fardhu gerakan adalah:

1. Berniat.
2. Berdiri bagi yang mampu, khusus untuk shalat fardhu.
3. Ruku.
4. I'tidal.
5. Sujud yang pertama dan kedua.

6. Duduk di antara dua sujud.
7. Duduk akhir.
8. Berurutan.

Adapun thama'ninah menurut madzhab ini adalah syarat terwujudnya rukuk, i'tidal, sujud, dan duduk. Thama'ninah ini harus dilakukan, meskipun bukan termasuk rukun tambahan.

Menurut madzhab Hambali: fardhu shalat itu ada empat belas, yaitu:

1. Berdiri, khusus untuk shalat fardhu.
2. Takbiratul ihram.
3. Membaca surat Al-Fatihah.
4. Ruku.
5. Bangkit dari ruku.
6. I'tidal.
7. Sujud.
8. Bangkit dari sujud.
9. Duduk di antara dua sujud.
10. Tasyahud akhir.
11. Duduk saat membaca tasyahud akhir dan saat mengucapkan dua kali salam.
12. Thama'ninah dalam setiap rukun gerakan.
13. Berurutan.
14. Mengucapkan dua kali salam.

Fardhu Pertama: Berniat

Ada beberapa pembahasan yang terkait dengan fardhu pertama ini, di antaranya: makna niat, hukum berniat pada pelaksanaan shalat fardhu, mekanisme berniat pada pelaksanaan shalat fardhu, waktu berniat, syarat-syarat berniat, dan beberapa hal lainnya.

Untuk maknanya, niat itu adalah kehendak hati untuk melakukan suatu ibadah sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ semata, atau dapat juga diartikan sebagai keinginan kuat di dalam hati. Apabila seseorang akan melakukan shalat, maka ia terlebih dulu memiliki kehendak atau keinginan di dalam hatinya untuk melaksanakan shalat hanya karena Allah semata, karena jika ia hanya mengucapkannya dengan lisan saja tanpa berkehendak

di dalam hati maka ia tidak dianggap sebagai pelaksana shalat yang hakiki. Artinya, apabila seseorang melakukan shalat untuk tujuan duniawi, misalnya untuk dipuji orang lain atau dipandang baik di mata orang lain, hingga bila tidak ada yang melihatnya maka ia dengan mudahnya tidak melaksanakan shalat, jika demikian maka shalatnya tidak sah. Begitu pula jika seseorang melakukan shalatnya untuk meraih keuntungan berupa harta atau kedudukan, atau ia akan diberikan kenikmatan, semua itu membuat shalat dianggap tidak sah. Karena itu, makna ini harus dipahami dengan baik, agar dapat diketahui bahwa seseorang yang melakukan shalatnya untuk tujuan duniawi maka shalatnya dianggap batal dan berhak mendapatkan hukuman seperti orang-orang yang riya. Allah ﷻ berfirman, *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama."* [Al-Bayyinah: 5],[136] maka dari itu barangsiapa yang tidak ikhlas melaksanakan shalat karena Allah berarti ia telah menentang perintah Allah, dan shalatnya menjadi tidak sah lagi.

Niat dengan makna seperti itu disepakati oleh para ulama. Adapun gangguan atau bisikan di dalam hati saat sedang melaksanakan shalat,

---

136 Menurut madzhab Hanafi: berniat adalah syarat shalat, dan dalil syaratnya adalah dengan ijma, bukan dengan firman Allah: *"Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama."* (Al-Bayyinah [98]: 5), karena yang dimaksud dengan kata "ibadah" pada ayat ini adalah bertauhid, dan bukan pula dengan sabda Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya perbuatan itu tergantung dengan niatnya,"* karena yang dimaksud pada hadits ini adalah pahala dari perbuatan, sedangkan untuk keabsahan perbuatan tidak disebutkan di sini.

Namun faktanya, dalil-dalil tersebut mengandung makna yang disampaikan oleh madzhab Hanafi dan mengandung pula makna yang disampaikan oleh madzhab lainnya. Terkait dengan ayat Al-Qur`an di atas, sesungguhnya beribadah itu tidak terbatas pada tauhid saja, bahkan yang langsung terpikir ketika membaca ayat itu adalah mengikhlaskan niat dalam beribadah kepada Allah, karena sebagian dari kaum musyrikin terdahulu beribadah dengan menyekutukan Allah (yakni menduakan-Nya), yakni tidak hanya menyembah Allah saja melainkan juga menyembah yang lain, terutama ahlul kitab yang disebutkan bersama-sama kaum musyrikin dalam ayat tersebut, mereka telah mempersekutukan Allah dalam ibadah mereka dengan Nabi-Nabi yang diutus kepada mereka.

Sedangkan terkait dengan hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, sesungguhnya pahala dari amal perbuatan apabila ditolak maka perbuatan itu tidak ada gunanya sama sekali, hingga tidak ada artinya mereka katakan bahwa perbuatan itu sah meski tidak ada pahalanya. Mungkin mereka masih dapat katakan, bahwa faedahnya adalah terbebas dari hukuman, namun faktanya hal itu tidak ada dalilnya dalam hadits tersebut, bahkan sebaliknya, konteks hadits ini menunjukkan bahwa niat itu adalah syarat untuk mendapatkan pahala dan syarat untuk dianggap sebagai perbuatan yang sahih, maka mengkhususkannya untuk pahala saja merupakan penilaian yang tidak berdasar.

misalnya seseorang yang berdiri tegak tubuhnya saat shalat namun hatinya sibuk dengan urusan dunia, hal itu tidaklah membatalkan keabsahan shalat, namun diwajibkan bagi para pelaksana shalat hendaknya selalu khusyuk dalam melaksanakan shalat dan melawan segala bisikan apa pun yang mengganggu hatinya sebisa mungkin, hingga hatinya tidak terganggu dengan hal lain kecuali tunduk kepada Allah.

Dari semua itu dapat disimpulkan dua hal, pertama bahwa keinginan atau kehendak hati untuk melakukan shalat itu harus semata-mata hanya karena Allah, tanpa sebab lain yang tidak diakui dalam agama. Kedua: penghayatan di dalam hati dan tidak sibuk memikirkan urusan duniawi. Untuk kesimpulan yang pertama, hal itu memang diharuskan di dalam shalat, sedangkan untuk kesimpulan yang kedua, hal itu bukanlah menjadi salah satu syarat sahnya shalat, namun sudah semestinya-lah bagi seorang hamba yang menghadap Tuhannya untuk menanggalkan dari dirinya segala sesuatu yang tidak berkaitan dengan shalat. Apabila ia tidak dapat melakukannya, maka pahala shalatnya tidak dikurangi, karena ia telah mengerjakannya sesuai kemampuan, dan Allah tidak membebani hamba-Nya di luar batas kemampuan.

Hukum Berniat pada Shalat Fardhu

Seluruh ulama keempat madzhab telah menyepakati bahwa shalat itu tidak sah jika tanpa niat, hanya saja sebagian dari mereka berpendapat bahwa niat itu merupakan salah satu rukun shalat, hingga jika seseorang tidak meniatkan shalatnya maka ia sama sekali tidak dianggap sedang melakukan shalat, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa niat merupakan salah satu syarat sah shalat, hingga jika ia tidak meniatkan shalatnya maka ia dianggap telah melakukan shalat yang tidak sah.

Perbedaan pendapat seperti ini tidak terlalu signifikan untuk dipahami bagi orang yang hanya ingin mengetahui apa yang membuat shalat menjadi sah dan apa yang tidak. Baginya cukup diberitahu bahwa niat itu diharuskan di dalam shalat, apabila tidak dilakukan maka shalatnya tidak sah, menurut kesepakatan seluruh ulama dari keempat madzhab. Tidak ada bedanya jika niat itu masuk ke dalam syarat sah shalat atau bagian dari shalat itu sendiri.

Sedangkan bagi penuntut ilmu yang diharuskan untuk mendalami peristilahan setiap madzhab untuk hukum niat, maka pahamilah bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i menyepakati niat itu sebagai salah satu rukun shalat, apabila tidak berniat dalam shalat maka ia tidak dianggap telah melakukan shalat sama sekali. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali menyepakati bahwa niat merupakan salah satu syarat sah shalat, yang artinya jika tidak dilakukan maka shalat itu dianggap tidak sah.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa niat itu bisa jadi fardhu shalat dan bisa jadi syarat shalat, tergantung madzhab tertentu, namun semua madzhab sepakat bahwa niat itu adalah sebuah keharusan.

Cara Berniat untuk Shalat Fardhu

Shalat itu bisa jadi hukumnya fardhu ain, seperti shalat lima waktu, bisa jadi hukumnya fardhu kifayah, seperti shalat jenazah atau shalat nazar, dan bisa jadi hukumnya sunnah muakkad ataupun tidak muakkad sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Adapun untuk niat shalat fardhu sendiri, maka ada cara yang harus diketahui. Dan, kami akan menguraikan pendapat para ulama dari tiap madzhab mengenai hal itu pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: ada beberapa hal yang terkait dengan pembahasan ini, pertama: diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada mereka untuk melaksanakan shalat lima waktu. Apabila ada di antara mereka yang tidak mengetahui shalat fardhu yang akan dilakukan maka shalatnya tidak sah, meskipun shalat itu telah dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan, kecuali jika ia melakukannya dengan bermakmum kepada seorang imam dan ia meniatkan shalatnya sesuai dengan shalat imamnya.

Apabila ia mengetahui bahwa ia diharuskan untuk melaksanakan shalat fardhu, namun ia tidak dapat membedakan mana shalat fardhu, mana shalat wajib, dan mana shalat sunnah, ia hanya melakukan shalat saja dengan meniatkan semua shalatnya dengan niat shalat fardhu, jika demikian maka shalatnya tetap sah. Orang seperti itu banyak sekali dapat ditemui di kalangan masyarakat awam yang kurang dalam pendidikan agamanya.

Niat seperti itu, meskipun dianggap sah namun ia tetap diharuskan untuk belajar membedakan antara shalat fardhu dengan shalat-shalat lainnya. Mereka tidak boleh membiarkan keadaannya seperti itu terus menerus dan tidak mengenal urusan agama yang wajib mereka ketahui di zaman seperti sekarang ini, di mana sudah sangat mudah sekali bagi mereka untuk mendapatkan pengetahuan itu dengan menghadiri majlis taklim di masjid ataupun di tempat-tempat lainnya.

Kedua: cara berniat untuk shalat fardhu adalah dengan mengetahui di dalam hati shalat apa yang akan dilakukan, apakah itu zuhur, ashar, maghrib, isyak, atau subuh. Apabila seorang pelaksana shalat mengetahui di dalam hatinya shalat apa yang akan dilakukan maka artinya ia telah berniat untuk shalat.

Apabila shalat tersebut tepat waktu, maka pelaksana shalat cukup menegaskan waktu shalat yang dilakukannya, tanpa tambahan lain. Misalnya ia hendak melaksanakan shalat zuhur, maka ia cukup mengetahui di dalam hatinya bahwa ia hendak melakukan shalat zuhur, ia tidak perlu meniatkan shalat zuhur untuk hari ini, atau shalat zuhur untuk waktu sekarang. Namun sejumlah ulama madzhab ini berpendapat, bahwa pelaksana shalat harus berniat seperti itu, dengan alasan karena waktu yang dipergunakannya untuk melakukan shalat dapat menerima pelaksanaan shalat fardhu lain secara *qadha`an*. Karena itu, jika ia hanya berniat shalat zuhur saja, maka ada dua kemungkinan, apakah ia hendak melakukan shalat zuhur untuk hari itu ataukah ia hendak melakukan shalat zuhur untuk hari yang lain yang belum ia lakukan.

Kedua pendapat ini sama-sama benar, hanya saja untuk sekadar bentuk kehati-hatian alangkah lebih baik jika niatnya ditambahkan "untuk hari ini" atau "untuk waktu sekarang ini".

Itu untuk shalat yang dilakukan di dalam waktu shalat tersebut, adapun jika dilakukan setelah habis masa waktunya, apabila ia tidak memiliki pengetahuan tentang berakhirnya waktu shalat maka ia cukup meniatkan shalat zuhur saja, tanpa tambahan lainnya. Sedangkan jika ia mengetahui waktunya sudah berakhir, maka ada yang berpendapat ia cukup meniatkan shalat zuhur saja, dan ada juga yang berpendapat tidak cukup seperti itu. Walau bagaimanapun, untuk bentuk kehati-hatian seperti

di atas, maka alangkah lebih baiknya jika niat tersebut ditambahkan dengan kalimat "untuk hari ini".

Adapun jika ia hanya berniat "shalat fardhu" saja tanpa menyebutkan shalat fardhu apa yang akan dikerjakannya, maka niat tersebut tidak cukup baginya. Namun jika ada tambahan kalimat "untuk waktu sekarang ini" maka shalat itu dianggap sah selama shalat itu dilakukan masih di dalam waktu, sedangkan jika sudah keluar waktunya dan ia tidak tahu akan hal itu lalu ia berniat shalat fardhu untuk waktu sekarang ini, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Ketiga: cara berniat untuk shalat jenazah dan shalat wajib, yang mana niat ini adalah syarat sah shalat-shalat tersebut seperti halnya pada shalat fardhu.

Untuk shalat jenazah, cukup bagi pelaksana shalat dengan berniat melaksanakan shalat jenazah, namun untuk menyempurnakan niat tersebut ada baiknya niat tersebut ditambahkan dengan "doa bagi jenazah", seagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan tentang jenazah.

Untuk shalat Jum'at, pelaksana shalat juga diharusnya untuk berniat shalat Jum'at, karena niat tersebut adalah salah satu syarat sahnya shalat tersebut. Begitu juga dengan shalat-shalat wajib seperti shalat witir dan dua rakaat setelah thawaf, yang mana berniat pada shalat-shalat tersebut juga merupakan salah satu syarat sahnya. Dan, begitu juga dengan shalat sunnah yang sudah dimulai namun dibatalkan. Jika seseorang sudah memulai shalat sunnah dua rakaat sebelum zuhur misalnya, lalu shalat itu dibatalkan atau menjadi batal sebelum diselesaikan hingga akhir, maka diwajibkan baginya untuk mengulang shalat sunnah tersebut. Dan, shalat sunnah yang sudah diwajibkan itu juga harus diniatkan seperti halnya shalat wajib lainnya.

Pada intinya, niat itu wajib dilakukan ketika hendak melakukan shalat fardhu, baik fardhu ain atau fardhu kifayah, juga diwajibkan ketika hendak melakukan shalat wajib dan shalat nazar. Sedangkan untuk shalat sunnah, tidak ada syarat untuk berniat kecuali jika shalat sunnah tersebut batal di tengah jalan hingga diwajibkan untuk mengulangnya.

Menurut madzhab Maliki: niat shalat fardhu harus diidentifikasi fardhu apa yang hendak dilakukan, misalnya dengan menanamkan di

dalam hati keinginan untuk shalat zuhur atau shalat ashar, dan seterusnya. Karena itu, jika tidak diidentifikasi shalat fardhu apa yang hendak dilakukan, maka shalat itu tidak sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: berniat untuk shalat fardhu disyaratkan empat hal:

Pertama: niat fardhu, yakni pelaksana shalat menanamkan di dalam hatinya bahwa shalat yang akan dilakukannya adalah shalat fardhu.

Kedua: bayangan untuk melakukan rangkaian shalat, yakni pelaksana shalat harus membayangi rangkaian shalat yang akan dilakukannya dan membayangi pelaksanaannya, meski hanya secara global saja. Syarat ini harus dilakukan dengan alasan agar apa yang hendak dilakukannya dapat dibedakan dengan perbuatan lain.

Ketiga: mengidentifikasi shalat fardhu yang akan dilakukan, apakah shalat zuhur, ashar, dan seterusnya.

Keempat: ketiga syarat di atas harus dilakukan secara beriringan dengan takbiratul ihram.

Apabila ada salah satu syarat ini tidak dipenuhi maka niatnya tidak sah, dan dampaknya membuat shalat menjadi batal, karena niat termasuk salah satu fardhu yang harus dilakukan di dalam shalat. Mungkin sebagian orang akan merasa kesulitan untuk menerapkan kesemua syarat itu, namun faktanya seorang pelaksana shalat yang berhadapan dengan Tuhannya memang harus fokus bermunajat dan tidak boleh lengah dari ibadah yang hendak dilakukannya.

Rangkaian shalat yang harus dibayangkan ketika berniat tidak harus semuanya, karena madzhab Asy-Syafi'i pun mengakui bahwa hal itu akan sangat memberatkan dan sulit dilakukan, namun pelaksana shalat harus dapat membayanginya meski hanya rukuk atau sujudnya, berdiri atau duduknya, ataupun bacaan yang akan ia baca di dalam shalat, karena dengan membayanginya sejak awal maka pelaksana shalat akan merasa termotivasi untuk khusyuk di hadapan Tuhannya.

Menurut madzhab Hambali: dalam berniat untuk melakukan shalat fardhu, diharuskan ada identifikasi shalat apa yang akan dikerjakan, apakah itu shalat zuhur, ashar, dan seterusnya. Karena itu, tidak cukup bagi pelaksana shalat yang meniatkan shalat fardhu saja tanpa menegaskan

fardhu apa. Jika sudah disebutkan shalat fardhu apa maka pelaksana shalat tidak perlu meniatkan yang lainnya.

Menghayati Niat di Sepanjang Pelaksanaan Shalat

Dari pembahasan di atas tadi dapat disimpulkan bahwa tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i bersepakat jika membayangi rangkaian shalat saat berniat bukanlah termasuk syarat sah shalat, sementara madzhab Asy-Syafi'i mengharuskannya, meskipun tidak seluruh rukun shalat. Adapun mengenai hukum menghayani niat di sepanjang pelaksanaan shalat hingga akhir, yang mana ada kehendak di dalam hati untuk menghentikan shalat di tengah-tengah pelaksanaannya, maka shalat tersebut dianggap batal, meskipun ia mengurungkan niat tersebut dan terus melanjutkan shalatnya. Pasalnya, pada keadaan seperti itu niat awalnya sudah terhenti dan kelanjutan shalatnya dilakukan tanpa niat lagi. Misalkan saja seseorang memulai shalatnya dengan niat yang sah, lalu ada orang lain memanggil namanya, hingga membuat hatinya tergerak untuk menghentikan shalat agar ia dapat memenuhi panggilan tersebut, dengan demikian maka shalatnya sudah dianggap batal, meskipun ia tidak benar-benar menghentikan shalatnya, karena di antara syarat sah berniat adalah tidak melakukan hal-hal yang menghentikan niatnya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa syarat-syarat niat adalah: Beragama Islam. Dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Dan, tegas, yakni tidak ragu dalam berniat.

Ketiga syarat ini disepakati semua madzhab, hanya saja selain ketiga syarat itu madzhab Asy-Syafi'i menambahkan syarat lain untuk niat shalat, yaitu: membayangi rangkaian shalat yang akan dilaksanakan, dan menegaskan bahwa shalat yang dikerjakannya adalah shalat fardhu. Serta menambahkan syarat lain untuk niat wudhu, yaitu: niat tersebut harus seiring dengan pembasuhan awal anggota tubuh yang wajib dibasuh. Sedangkan untuk syarat beragama Islam disepakati oleh seluruh madzhab bahwa syarat itu masuk dalam syarat sahnya niat dalam shalat, karena memang shalat tidak dianggap sah jika dilakukan oleh non muslim.

Melafalkan Niat

Niat yang terbesit di dalam hati untuk melaksanakan shalat juga

disunnahkan agar dilafalkan dengan lisan, misalnya dengan mengucapkan: *ushallii fardhaz-zuhri* (aku hendak melakukan shalat fardhu zuhur), karena dengan melafalkannya dapat menggerakkan hati untuk meniatkan hal serupa. Apabila seseorang berkeinginan di dalam hatinya untuk melakukan shalat zuhur, namun lisannya lebih dulu mengucapkan: *nawaitu ushallil-ashr* (aku berniat untuk melakukan shalat ashar), maka hal itu tidak mempengaruhi keabsahan niat tersebut, karena sebagaimana diketahui bahwa yang paling penting adalah niat di dalam hati, sedangkan pelafalan dengan lisan bukanlah sebuah niat melainkan hanya sebagai motor penggerak hati saja, oleh karenanya kesalahan pada lisan tidak berpengaruh selama niat di dalam hati dilakukan dengan benar. Hal ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Hanafi, lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi: pelafalan niat tidak disyariatkan di dalam pelaksanaan shalat, kecuali jika pelaksana shalat adalah seseorang yang peragu hatinya atau selalu bimbang. Bahkan madzhab Hanafi berpendapat, bahwa pelafalan niat dengan lisan adalah bid'ah, namun ada baiknya bagi peragu untuk melakukan hal itu. Sementara madzhab Maliki berpendapat, bahwa pelafalan niat bagi selain peragu berlawanan dengan keutamaan, sedangkan bagi peragu pelafalan itu dianjurkan.

Memasukkan *Ada`an* dan *Qadha`an* dalam Niat

Pelaksana shalat tidak diharuskan untuk memberi penegasan dalam niatnya apakah shalat yang dilakukannya itu secara ada`an (tepat waktu) ataukah *qadha`an* (di luar waktu). Jika ia hendak shalat zuhur di waktu zuhur misalnya, maka ia tidak harus meniatkan shalatnya secara ada`an, begitu pula jika ia terpaksa melakukan shalat zuhurnya setelah waktu zuhur itu berakhir, maka ia tidak harus meniatkan shalatnya secara *qadha`an*. Namun jikapun ia meniatkan hal itu di dalam hatinya saja, atau melafalkannya dengan lisan bersama niat di dalam hati, maka shalatnya tetap sah, selama sifat waktu yang disebutkan sesuai dengan kenyataan. Sedangkan jika tidak, misalnya ia berniat shalat zuhur secara ada`an padahal waktu zuhurnya sudah berakhir, apabila ia mengetahui bahwa waktunya sudah keluar dan sengaja berniat seperti itu maka shalatnya tidak sah, karena ia dianggap mempermainkan niatnya, namun jika ia tidak tahu bahwa waktunya sudah berakhir maka shalatnya tetap sah.

Selain itu, jika seseorang memasukkan jumlah rakaat dalam niatnya, dan jumlah tersebut tidak benar, misalnya meniatkan shalat maghrib dengan empat rakaat, atau meniatkan shalat isyak dengan lima rakaat, maka shalatnya tidak sah lagi, meskipun pelafalan itu hanya salah ucap saja. Ini penurut pandangan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk mengetahui pendapat madzhab Maliki dan Hanafi, lihatlah pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang meniatkan shalat zuhur dengan lima rakaat atau tiga rakaat, namun pada pelaksanaannya ia mengerjakan empat rakaat, maka shalatnya masih sah dengan niat yang sudah terbatalkan.

Menurut madzhab Maliki: jika demikian maka shalatnya tidak batal kecuali disengaja.

Berniat untuk Shalat Sunnah

Terkait dengan pembahasan ini kami akan langsung menguraikan pendapat dari para ulama tiap madzhabnya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: niat shalat sunnah tidak perlu diidentifikasikan, namun cukup diniatkan melakukan shalat saja. Hanya saja sebagai bentuk kehati-hatian alangkah lebih baik jika shalat sunnah juga diidentifikasikan sesuai ajaran Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, misalnya meniatkan shalat tarawih untuk shalat tarawih, atau meniatkan shalat setelah zuhur untuk shalat sunnah setelah zuhur, atau meniatkan shalat tahajud untuk shalat tahajud. Sedangkan jika seseorang melihat adanya jamaah yang sedang melakukan shalat di malam hari misalnya, dan ia tidak tahu shalat apa yang sedang dilakukan, apakah shalat tarawih ataukah shalat isyak, padahal ia ingin ikut bergabung dengan jamaah tersebut, maka bagi masbuq tersebut hendaknya meniatkan shalat fardhu isyak saja, karena jika jamaah itu sedang shalat isyak maka niatnya tepat, sedangkan jika jamaah itu ternyata sedang shalat tarawih maka niat dan shalat isyanya tetap dianggap sah.

Menurut madzhab Hambali: untuk shalat sunnah rawatib tidak disyaratkan agar niatnya diidentifikasi, misalnya meniatkan shalat sunnah sebelum ashar untuk shalat sunnah sebelum ashar, atau zuhur, atau yang lainnya, sebagaimana tidak disyaratkan pula ketika melakukan shalat

sunnah tarawih. Sedangkan untuk shalat sunnah yang mutlak (tidak terikat waktu dan sebab), maka pelaksana shalat sama sekali tidak perlu pula untuk mengidentifikasinya, ia cukup berniat shalat sunnah saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i, shalat sunnah itu ada yang terikat dengan waktu, seperti shalat sunnah rawatib (shalat sunnah yang dilakukan sebelum atau setelah shalat fardhu), atau shalat dhuha, atau yang lain. Ada pula shalat sunnah yang tidak terikat dengan waktu namun terikat dengan sebab, seperti shalat istisqa atau yang lainnya. Dan, ada pula shalat sunnah mutlak (tidak terikat waktu ataupun sebab tertentu).

Untuk shalat sunnah yang terikat dengan waktu, atau sebab, pelaksana shalat diharuskan untuk mengidentifikasi shalat sunnahnya itu, misalnya dengan menyebutkan shalat dhuha atau semacamnya, dan pelaksana shalat juga diharuskan untuk lebih spesifik dalam identifikasinya jika shalat sunnah yang dilakukan adalah shalat sunnah rawatib, yaitu dengan menyebutkan *qabliyah* atau *ba'diyah*nya (sebelum shalat fardhu atau setelahnya). Dan, identifikasi niat shalat tersebut harus dilakukan secara beriringan dengan takbiratul ihram, karena itu adalah yang dimaksud dengan pembayangan dan penghayatan dalam berniat seperti halnya pada shalat fardhu.

Sedangkan untuk shalat sunnah mutlak yang tidak terkait dengan waktu ataupun sebab, pelaksana shalat cukup meniatkan shalat sunnah saja saat melafalkannya pada takbiratul ihram, tidak perlu diidentifikasi shalat apa yang hendak dilakukan.

Menurut madzhab Maliki: shalat yang tidak diwajibkan itu ada yang hukumnya sunnah muakkad seperti shalat witir, shalat Ied, shalat kusuf, shalat istisqa, dan lain-lain. Ada juga yang hukumnya sangat dianjurkan, yaitu khusus untuk shalat sunnah fajar (sebelum fardhu subuh). Dan, ada pula yang hukumnya mandub, seperti shalat sunnah rawatib, shalat dhuha, shalat tarawih, shalat tahajud, dan lain-lain.

Untuk klafisifikasi shalat sunnah yang pertama dan kedua, pelaksana shalat diharuskan untuk mengidentifikasikan shalat sunnah yang dilakukannya, misalnya dengan berniat shalat fajar bagi yang hendak melaksanakan shalat sunnah fajar, atau dengan berniat shalat witir bagi yang hendak melaksanakan shalat witir, dan seterusnya. Sedangkan untuk

klasifikasi yang ketiga, maka cukup bagi pelaksana shalat untuk meniatkan shalat sunnah saja, tanpa klasifikasi, karena waktu pelaksanaannya pun telah mengklasifikasikan shalat sunnah itu dengan sendirinya.

Waktu untuk Berniat

Para ulama dari tiga madzhab, yaitu madzhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, sepakat bahwa niat tetap sah jika dilakukan sesaat sebelum takbiratul ihram. Sementara madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa niat itu harus dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram, hingga jikalau saat bertakbiratul ihram tidak ada niat yang terbesit di dalam hati maka shalatnya tidak sah. Pada catatan kaki di bawah ini kami akan menguraikan pendapat para ulama dari tiap madzhab tersebut satu persatu.

Menurut madzhab Hanafi: niat boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram, dengan syarat keduanya tidak terpisahkan dengan perbuatan lain di luar shalat, seperti makan, minum, bercakap-cakap, atau hal lain yang dapat membatalkan shalat. Sedangkan jika terpisahkan dengan perbuatan yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan shalat seperti berjalan menuju tempat shalat, atau berwudhu, maka niat itu dianggap sah. Misalkan saja ada seseorang yang berniat untuk shalat zuhur, lalu setelah itu ia pergi ke ruang kecil untuk berwudhu, lalu setelah itu ia berangkat ke masjid, dan setelah itu barulah ia melaksanakan shalat, tanpa berniat lagi, maka shalatnya tetap sah.

Sebagaimana diketahui, bahwa niat menurut madzhab ini adalah kehendak untuk melakukan shalat hanya karena Allah semata dan sama sekali tidak mempersekutukan-Nya dengan urusan dunia. Apabila niat itu sudah dilakukan dan dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat, tanpa memisahkan antara niat dan pelaksanaan shalat tersebut dengan hal lain di luar shalat, maka orang tersebut telah melakukan shalat sesuai perintah. Adapun jika ia telah memulai shalat dengan niat yang sah seperti itu di sebuah tempat umum, lalu datanglah seseorang ke tempat tersebut, hingga ia memperlambat shalatnya untuk mendapatkan perhatian atau pujian, maka hal itu juga tidak membatalkan shalatnya, namun ia hanya mendapatkan pahala inti dari shalatnya, tidak untuk berlama-lamanya. Pahala shalat itu masih ia dapatkan karena niat awal shalatnya tulus ikhlas karena Allah, dan itulah makna dari ungkapan sebagian ulama madzhab

ini ketika mengatakan: bahwa shalat itu tidak dapat dimasuki dengan riya. Yakni yang mereka maksudkan adalah niat yang ikhlas cukup untuk membuat shalat tetap sah, dan keabsahannya tidak terpengaruh dengan riya yang muncul saat pelaksanaannya, namun tentu saja hal itu tidak baik dan tidak ada manfaatnya sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama.

Jika demikian, apakah kemudian niat shalat sebelum masuk waktu tetap dianggap sah? Misalnya seseorang berniat di dalam hati untuk melaksanakan shalat beberapa saat sebelum masuk waktu, lalu ia berwudhu, lalu ia bergerak menuju masjid tanpa diselingi dengan percakapan apa pun, lalu ia duduk di masjid sambil menunggu adzan dikumandangkan, dan setelah itu barulah ia melaksanakan shalat, apakah niat shalatnya tetap sah?

Jawaban: Menurut pernyataan yang dikutip dari Abu Hanifah, niat itu tidak sah jika dilakukan sebelum masuk waktu. Sedangkan menurut beberapa ulama madzhab Hanafi, niat itu tetap sah, karena niat adalah persyaratan, dan persyaratan boleh didahulukan daripada sesuatu yang membutuhkan syarat tersebut, Karena itu, mendahulukan niat daripada pelaksanaan shalat adalah hal yang biasa saja.

Namun demikian, seluruh ulama dari madzhab Hanafi sepakat bahwa yang paling baik dalam berniat adalah menyeragamkan antara niat dengan takbiratul ihram, tanpa ada hal lain yang memisahkan keduanya. Karena itu, bagi para pengikut madzhab Hanafi sebaiknya memperhatikan hal tersebut, yakni tidak melakukan hal lain yang dapat memisahkan antara takbiratul ihram dengan niat, karena itulah yang paling utama dan menghilangkan perbedaan dengan madzhab yang lain.

Menurut madzhab Hambali: niat boleh dilakukan beberapa saat sebelum takbiratul ihram, selama niat itu dilakukan setelah masuk waktu, sebagaimana kutipan dari Abu Hanifah. Karena itu, apabila seseorang berniat untuk melaksanakan shalat sebelum masuk waktu, maka niatnya tidak sah.

Alasannya, niat merupakan syarat, maka niat yang mendahului pelaksanaan shalat tidak mempengaruhi keabsahannya, seperti pendapat madzhab Hanafi, hanya bedanya madzhab Hambali tetap mengesahkan niat yang diselingi dengan percakapan. Karena itu, apabila seseorang telah berniat untuk melaksanakan shalat lalu ia berbicara sesuatu di luar shalat, lalu ia bertakbiratul ihram, maka shalatnya tetap sah.

Adapun alasan madzhab ini mensyaratkan niat itu harus dilakukan setelah masuk waktu adalah untuk mempersempit jarak perbedaan dengan pendapat madzhab lain yang memasukkan niat ke dalam rukun shalat.

Selain itu, madzhab ini juga berpendapat sama seperti madzhab Hanafi, bahwa waktu yang paling utama untuk berniat adalah seiring dengan takbiratul ihram.

Menurut madzhab Maliki: niat boleh dilakukan sebelum takbiratul ihram asalkan tidak terlalu lama menurut kebiasaan yang berlaku, misalnya berniat di sebuah tempat yang dekat dengan masjid, lalu melakukan takbiratul ihram tanpa berniat lagi karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Namun ada juga beberapa ulama madzhab ini yang berpendapat bahwa niat tidak boleh sama sekali jika didahulukan dari takbiratul ihram, apabila dilakukan seperti itu maka shalatnya tidak sah. Akan tetapi pendapat yang lebih diunggulkan dari madzhab ini adalah pendapat yang pertama. Adapun jika niat tersebut didahulukan dalam tenggat waktu yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku, maka shalatnya tidak sah menurut seluruh ulama madzhab ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: niat itu harus dilakukan beriringan dengan takbiratul ihram, jika tidak, entah itu dilakukan sebelum takbiratul ihram atau setelahnya maka shalatnya tidak sah.

Niat Shalat bagi Imam dan Makmum

Di antara syarat sahnya shalat bagi seorang makmum adalah berniat untuk selalu mengikuti gerakan shalat imamnya. Karena itu, apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram dengan niat shalat sendirian, lalu ia melihat ada imam yang sedang memimpin shalat hingga ia memutuskan untuk langsung bermakmum kepada imam tersebut, maka shalatnya tidak sah.

Itu adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila orang tersebut mengikuti imam di tengah-tengah shalatnya dengan berniat kembali (yakni dengan memperbaharui niatnya saja), maka shalatnya tetap sah, kecuali pada shalat Jum'at, pada shalat jamak takdim, dan pada shalat Ied, karena seorang

makmum pada shalat-shalat tersebut harus berniat menjadi makmum dari awal shalatnya, jika tidak maka shalatnya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: salah satu syarat sah shalat bagi seorang makmum adalah berniat untuk mengikuti imam atau mengikuti gerakan shalat imamnya, kecuali jika makmum tersebut tidak mengikuti imam dari awal (masbuk), maka ketika imam itu selesai dari shalatnya ia boleh menjadi makmum kepada masbuk lainnya, asalkan bukan pada shalat Jum'at. Hal yang sama juga berlaku apabila seseorang bermakmum kepada imam musafir yang mengqashar shalatnya, maka makmum tersebut boleh mengikuti imam lain yang bermukim sepertinya di sisa rakaat shalatnya setelah imam musafir itu telah selesai dari shalatnya.

Sedangkan bagi para imam, mereka tidak disyaratkan untuk berniat menjadi imam, kecuali pada beberapa keadaan yang akan kami uraikan pada catatan di bawah ini dengan pendapat dari para ulama tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Hambali: para imam diharuskan untuk berniat menjadi imam pada setiap shalat yang dipimpin olehnya. Dan, waktu berniat bagi imam adalah sejak memulai shalatnya kecuali pada dua keadaan yang kami telah jelaskan sesaat yang lalu.

Menurut madzhab Maliki: pemimpin shalat diharuskan untuk meniatkan diri menjadi imam pada setiap shalat yang wajib untuk dikerjakan secara berjamaah, seperti shalat Jum'at, shalat jamak takdim antara shalat maghrib dan shalat isyak, shalat khauf (shalat dalam keadaan ketakutan), dan shalat istikhlaf (pergantian imam di tengah-tengah shalat ketika imam pertama tidak dapat melanjutkan shalat). Karena itu, apabila imam shalat Jum'at tidak meniatkan diri untuk menjadi imam bagi jamaahnya, maka shalat imam tersebut tidak sah sekaligus juga shalat semua jamaahnya. Namun untuk shalat jamak, maka shalat yang tidak sah hanya shalat yang keduanya saja. Sementara untuk shalat khauf, yang shalatnya tidak sah hanya kelompok makmum yang pertama saja, sedangkan shalat imam dan kelompok mammum yang kedua tetap sah, dengan alasan bahwa kelompok pertama telah keluar dari jamaahnya sebelum tiba saatnya untuk berpisah. Dan, untuk shalat istikhlaf, apabila pengganti imam meniatkan diri untuk menjadi imam maka shalatnya sah sekaligus shalat para makmumnya, sedangkan jika tidak berniat maka shalat itu hanya sah bagi pengganti imam saja, tidak bagi para makmumnya.

Menurut madzhab Hanafi: niat untuk menjadi imam hanya diharuskan pada satu keadaan saja, yaitu ketika seorang laki-laki menjadi imam hanya bagi kaum perempuan. Pada saat itulah imam tersebut diharuskan untuk berniat menjadi imam agar shalat makmumnya juga dianggap sah. Alasannya adalah kesejajaran. Dan, mengenai hal itu kami akan menjelaskannya nanti pada pembahasannya tersendiri.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: pemimpin shalat diwajibkan untuk berniat menjadi imam pada empat keadaan, yaitu:

Pertama: Pada shalat Jum'at.

Kedua: Pada shalat jamak takdim, antara shalat zuhur dengan shalat ashar, atau shalat maghrib dengan shalat isyak. Pada shalat jamak tersebut, pemimpin shalat diwajibkan untuk berniat menjadi imam pada shalat yang kedua saja (yaitu shalat ashar atau shalat isya), tidak harus pada shalat yang pertama (yaitu shalat zuhur atau shalat maghrib), karena kedua shalat tersebut dilakukan pada waktu shalat yang pertama.

Ketiga: Pada shalat yang diulang ketika masih di dalam waktunya dan dilakukan secara berjamaah.

Keempat: Pada shalat yang dinazarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Apabila tidak diniatkan untuk menjadi imam pada shalat tersebut maka shalatnya tetap sah, namun orang tersebut masih dianggap telah melakukan perbuatan dosa hingga ia mengulang shalat berjamaahnya dengan berniat menjadi imam.

Fardhu Kedua: Takbiratul Ihram

Ada beberapa pembahasan terkait dengan takbiratul ihram sebagai fardhu yang kedua dalam pelaksanaan shalat ini, antara lain: definisi takbiratul ihram dan hukumnya, dalil kefardhuannya, sifat pelaksanaannya, dan syarat-syaratnya.

Mengenai hukum takbiratul ihram, tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa takbiratul ihram adalah salah satu fardhu dalam shalat. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa takbiratul ihram merupakan syarat shalat, bukan fardhu shalat.

Menurut madzhab Hanafi: takbiratul ihram bukanlah rukun shalat, melainkan syarat sah shalat. Namun sebenarnya madzhab ini juga sepakat

bahwa takbiratul ihram itu mengharuskan segala syarat yang diharuskan dalam pelaksanaan shalat, baik itu thaharah, menutup aurat, dan seterusnya. Jika takbiratul ihram seperti yang mereka katakan tentu tidak mengharuskan syarat-syarat tersebut, bukankah niat shalat dianggap sah bagi orang yang tidak punya wudhu atau orang yang tersingkap auratnya. Lagi pula pelaksanaan takbiratul ihram sangat terikat dengan gerakan berdiri yang menjadi rukun shalat, maka tak aneh jika dalam pelaksanaan takbiratul ihram mengharuskan segala syarat yang diharuskan dalam gerakan berdiri dan rukun-rukun shalat lainnya.

Dan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa perbedaan istilah tersebut hanya sekadar perbedaan secara teori saja dan tidak ada pengaruhnya terhadap pelaksanaan shalat secara praktek. Terkecuali bagi para penuntut ilmu yang mungkin dapat mengaitkan perbedaan ini secara lebih mendalam atau melebar dengan hukum lain, seperti hukum perceraian ataupun hukum-hukum lainnya. Sedangkan bagi masyarakat awam perbedaan itu tidak terlalu penting, karena yang penting adalah takbiratul ihram itu sesuatu yang harus dilakukan di dalam shalat.

Namun walau bagaimanapun, setiap madzhab menyepakati bahwa shalat tanpa takbiratul ihram tidak sah, karena syarat dari segi penerapannya tidak berbeda dengan fardhu, yaitu harus dilakukan.

Adapun definisi untuk takbiratul ihram sendiri adalah takbir yang menandakan dimulainya shalat dan mempertahankannya. Artinya, seseorang yang melakukan takbiratul ihram harus dapat mempertahankan diri dari hal-hal yang membatalkan selama pelaksanaan shalat. Kata ihram sendiri berasal dari ungkapan *ahrama ar-rajul ihraaman*, yang artinya ia telah masuk ke dalam suatu pertahanan yang tidak boleh dilanggar. Karena itu, ketika seseorang telah melakukan takbir pertama untuk masuk ke dalam pelaksanaan shalat, maka diharamkan baginya untuk melakukan hal-hal lain di luar shalat agar ia tidak melanggar pertahanan yang sudah dimasukinya.

Para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa cara melakukan takbiratul ihram adalah dengan mengucapkan kalimat *"Allahu akbar"* pada saat memulai shalat, dengan sejumlah syarat yang akan kami sebutkan beberapa saat lagi. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi, kami juga akan menjelaskannya beberapa saat lagi pada

pembahasan mengenai sifat pelaksanaan takbiratul ihram, yang pada intinya mereka tidak mengharuskan penggunaan kalimat tersebut pada saat takbiratul ihram.

Dalil Kewajiban Takbiratul Ihram

Kaum muslimin sepakat bahwa memulai shalat dengan menyebut asma Allah adalah suatu keharusan, tidak sah shalat seseorang jika tidak seperti itu. Dan, kesepakatan itu didasari dengan adanya hadits-hadits Nabi ﷺ, salah satunya adalah riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah, bahwasanya Nabi ﷺ pernah bersabda, "*Kunci pelaksanaan shalat itu adalah kesucian, dan cara memulainya adalah dengan takbir sedangkan cara mengakhirinya adalah dengan salam.*"[137]

Sejumlah ulama juga memperkuat pendapat kewajiban untuk bertakbiratul ihram dengan firman Allah ﷻ, "*Dan agungkanlah Tuhanmu.*" (Al-Muddatstsir [74]: 3). Dan, alasan pengambilan ayat ini sebagai dalil adalah, bahwasanya kata *fakabbir* (agungkanlah) adalah kata perintah, dan setiap perintah cenderung diwajibkan, sementara takbir tidak diwajibkan kecuali di dalam shalat menurut ijma' kaum muslimin. Maka kesimpulan itu menunjukkan bahwa takbiratul ihram hukumnya wajib.

Dan walau bagaimanapun, tidak ada satupun ulama Islam yang membantah bahwa takbiratul ihram itu adalah sebuah keharusan yang

---

137 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (1) mengenai thaharah, bab (31) mengenai kewajiban berwudhu (hadits 61). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (1) mengenai thaharah, bab (31) mengenai kunci pelaksanaan shalat adalah kesucian (hadits 3). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (1) mengenai thaharah dan sunnahnya, bab (3) mengenai kunci pelaksanaan shalat adalah kesucian (hadits 275). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 1) riwayat Ali bin Abi Thalib (hadits 1006 dan 1072). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan tentang shalat, bab tentang kunci pelaksanaan shalat adalah kesucian (hadits 1/175). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang kunci pelaksanaan shalat adalah kesucian (hadits 1/360). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab tentang kewajiban mengucapkan salam ketika mengakhiri shalat (hadits 2/379). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab Mushannafnya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai orang yang lupa bertakbiratul ihram (hadits 2539). Juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab *Hilyatu Al-Auliya`* (7/124 dan 8/372). Juga disebutkan oleh Al-Baghdadi dalam kitab Tarikhnya (10/197). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanzu Al-'Ummal* (hadits 19632). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (2/9). Juga disebutkan oleh Al-Iraqi dalam kitab *Al-Mugni 'An Hamli Al-Atsqal* (1/125). Dan, disebutkan pula oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (9/185).

tidak sah shalat seseorang jika tidak melakukannya, baik sebagai syarat shalat ataupun sebagai fardhu shalat.

Sifat Pelaksanaan Takbiratul Ihram

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwa tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat takbiratul ihram itu dilakukan dengan dua kata saja, yaitu: Allah, dan akbar, hanya itu saja tidak ada yang lain. Karena itu, jika ada seseorang yang memulai shalatnya dengan kalimat yang lain selain kalimat tersebut, maka shalatnya tidak sah.

Sedangkan madzhab Hanafi tidak sependapat dengan hal itu. Lihatlah bagaimana pendapat mereka terkait cara pelaksanaan takbiratul ihram tersebut beserta kalimatnya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: memulai shalat tidak disyaratkan harus dengan kalimat "*Allahu akbar*", melainkan diwajibkan saja, dan kewajiban jika ditinggalkan tidak membuat shalat menjadi batal, namun hanya harus menanggung dosa akibat tidak melakukan kewajiban. Pasalnya sebagaimana diketahui bahwa wajib menurut madzhab ini lebih rendah dari fardhu, dan seseorang yang tidak melakukan kewajiban hanya akan menanggung dosa dan tidak mendapatkan syafaat dari Nabi ﷺ di hari kiamat, namun meninggalkan kewajiban itu tidak harus membuatnya diadzab di neraka. Namun tentu saja dosa yang harus ditanggung dan tersisihnya ia dari syafaat Nabi sudah merupakan hukuman yang sangat berat bagi seorang mukmin.

Dari penjelasan itu dapat disimpulkan, bahwa madzhab Hanafi juga menyepakati jika memulai shalat dengan cara seperti di atas itu diperintahkan, sebagaimana madzhab lainnya, hanya saja bedanya madzhab Hanafi tidak menganggap orang yang tidak melakukan hal itu menjadi batal shalatnya, cuma diharuskan untuk mengulang shalat tersebut, dan jikapun tidak diulang maka shalat itu tetap sah dan kefardhuannya sudah gugur, ditambah dengan tanggungan dosa yang tidak harus diadzab.

Adapun kalimat yang harus diucapkan ketika memulai shalat agar tetap sah menurut madzhab ini adalah kalimat yang menunjukkan pengagungan Allah ﷻ dan tidak berupa doa atau semacamnya. Karena itu, kalimat apa pun dengan ciri-ciri seperti itu boleh diucapkan ketika memulai shalat, misalnya dengan mengucapkan: *subhaanallaah* (Maha

Suci Allah), atau *alhamdulillah* (puji dan syukur hanya bagi Allah), atau *laa ilaaha illallaah* (tiada Tuhan melainkan Allah), atau Allahu rahiim (Allah Maha Pengasih), atau Allah kariim (Allah Maha Pemberi), atau kalimat lain yang menunjukkan pengagungan kepada Allah ﷻ semata. Namun jika kalimat yang diucapkan berupa doa atau semacamnya, seperti *astagfirullah* (aku memohon ampun kepada Allah), atau *a'udzubillaah* (aku memohon perlindungan kepada Allah), atau *laa haula walaa quwwata illaa billaah* (tidak ada daya dan upaya melainkan dari Allah), atau kalimat lain semacam itu, maka shalatnya tidak sah, karena kalimat-kalimat tersebut mengandung hal lain selain pengagungan yang sejati, yaitu memohon ampunan, perlindungan, dan lain sebagainya.

Dan selain itu, sifat-sifat yang akan diucapkan juga harus tergabung dengan lafzhul jalaalah (asma Allah), oleh sebab itu jika hanya diucapkan: kariim, rahiim, atau sifat-sifat lainnya, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan jika hanya disebutkan asma Allahnya saja tanpa sifat atau asma-asma yang lain tanpa sifat, misalnya: rahmaan, rahiim, rabb, atau yang lainnya, maka Abu Hanifah berpendapat bahwa asma Allah saja atau asma-asma yang lain saja tanpa sifat sudah cukup dan shalatnya sah, sementara dua sahabat terdekatnya berpendapat bahwa itu tidak cukup, melainkan harus dengan menyebutkan sifat.

Adapun terkait dengan dalil-dalil di atas, menurut madzhab Hanafi kedua dalil di atas justru memperkuat pendapat madzhab mereka. Untuk firman Allah ﷻ, *"Dan agungkanlah Tuhanmu."* (Al-Muddatstsir [74]: 3), maksud ayat ini bukanlah perintah untuk melakukannya dengan takbir saja, melainkan mengagungkan Tuhan dengan kalimat apa pun yang menunjukkan keagungan. Begitu pula dengan takbir yang disebutkan pada hadits Nabi. Namun meski demikian, madzhab ini tetap menganggap melakukannya dengan takbir hukumnya wajib, karena Nabi ﷺ memberi contoh dengan membiasakannya, bahkan beliau tidak pernah menggunakan kalimat lain selain kalimat tersebut.

Syarat Takbiratul Ihram

Terkait dengan syarat-syarat untuk melakukan takbiratul ihram ini kami akan menjelaskannya per-madzhab pada catatan berikut, agar lebih mempermudah bagi para penuntut ilmu untuk mengeksplorasi pendapat madzhab mereka masing-masing.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: syarat sah takbiratul ihram ada empat belas, dan apabila salah satunya tidak dipenuhi maka shalatnya tidak sah. Keempat belas syarat tersebut adalah:

1. Harus menggunakan bahasa Arab, jika mampu, jika tidak mampu dan tidak bisa mempelajarinya maka ia boleh bertakbir dengan bahasa yang mampu ia gunakan.
2. Harus berdiri saat takbiratul ihram pada shalat fardhu, bagi yang masih mampu berdiri. Adapun untuk shalat sunnah, maka takbiratul ihram dapat dilakukan dengan cara duduk. Begitu juga bagi yang tidak mampu lagi untuk berdiri pada shalat fardhu, maka ia boleh melakukannya dengan cara duduk.
3. Harus menyebutkan lafzhul jalaalah (asma Allah) dengan diikuti kata akbar.
4. Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah, yaitu dengan mengucapkan "*aallaahu akbar*", karena pemanjangannya mengandung arti pertanyaan "apakah" dan seakan ia mempertanyakan keagungan Allah.
5. Tidak memanjangkan huruf *baa* pada kata *akbar*, yaitu dengan mengucapkan "*allaahu akbaar*" atau "*allaahu ikbaar*", karena kata pertama adalah bentuk jamak dari kata *al-kabr* yang artinya gendang besar, dan kata kedua adalah nama lain untuk haid. Apabila salah satu dari kata itu diucapkan tanpa sengaja, maka shalatnya tidak sah. Sedangkan jika disengaja maka artinya ia telah menghina Tuhannya dan menyatakan diri keluar dari agama Islam.
6. Tidak mentasydidkan huruf *baa* pada kata *akbar*, yaitu dengan mengucapkan "*allaahu ukabbir*" (aku mengagungkan Allah). Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
7. Tidak menambahkan huruf *wau* di antara kedua kata tersebut, yaitu dengan mengucapkan "*allaahuu akbar*" atau "*allaahu wakbar*". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
8. Tidak menambahkan huruf *wau* sebelum lafzhul jalaalah (asma Allah), yaitu dengan mengucapkan "*wallaahu akbar*". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.
9. Tidak memberi jeda yang panjang atau pendek di antara kedua kata

tersebut, yaitu dengan mengucapkan "*allaah*" lalu terdiam sesaat dan kemudian baru dilanjutkan dengan kata "*akbar*". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah. Apalagi jika jedanya lebih dari sesaat. Adapun jika setelah pada kata *akbar* diberikan *alif laam*, yaitu dengan mengucapkan "*allaahul-akbar*", maka ucapan itu dibolehkan dan tidak mempengaruhi keabsahan shalat. Begitu pula jika setelah lafzhul jalaalah (asma Allah) dimasukkan kata sifat yang memang merupakan sifat Allah, misalnya dengan mengucapkan "*allaahul-azhiim akbar*" atau "*allaahur-rahmaanur-rahiim akbar*", namun jika lebih dari dua sifat maka hal itu tidak diperkenankan, misalnya dengan mengucapkan "*allaahul-azhiimul-kariimur-rahiim akbar*". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah. Begitu pula jika setelah lafzhul jalaalah (asma Allah) dimasukkan dengan dhamir (kata ganti orang kedua tunggal), atau dimasukkan harfu nida (kata panggilan), yaitu dengan mengucapkan "*allaahu huwa akbar*" atau "*allaahu yaa rahmaan akbar*". Apabila diucapkan seperti itu maka shalatnya tidak sah.

10. Harus dapat mendengar ucapannya sendiri, karena jika kedua kata itu diucapkan tanpa dapat ia sendiri mendengarnya, meskipun dalam shalat sirr (tidak dilantangkan, seperti pada shalat zuhur atau ashar), maka shalatnya tidak sah. Kecuali jika pelaksana shalat adalah seorang penderita tuna rungu, atau tuna wicara, atau semacamnya, maka ia hanya diwajibkan semampunya saja, meskipun hanya mampu menggerakkan lidah atau bibirnya saja.
11. Telah masuk waktu, selama pelaksana shalat hendak melakukan shalat fardhu, atau shalat sunnah yang terikat dengan waktu, atau shalat sunnah yang terikat dengan sebab.
12. Harus menghadap ke arah kiblat saat bertakbiratul ihram, kecuali bagi orang yang gugur kewajibannya untuk menghadap ke arah kiblat sebagaimana telah dijelaskan alasan-alasannya pada pembahasan yang lampau.
13. Harus menunggu imam melakukan takbiratul ihram terlebih dulu sebelum dirinya, jika ia berposisi sebagai makmum.
14. Takbiratul ihram harus dilakukan di tempat yang boleh untuk membaca Al-Qur`an.

Menurut madzhab Hanafi: syarat-syarat takbiratul ihram itu adalah dua puluh, yaitu:

1. Masuk waktu shalat fardhu, jika takbiratul ihramnya memang dilakukan untuk shalat fardhu. Karena itu, apabila takbiratul ihram itu dilakukan sebelum masuk waktu maka takbirnya tidak sah.
2. Pelaksana shalat harus meyakini benar bahwa waktu shalat sudah masuk, atau setidaknya merasa lebih yakin bahwa waktu shalat sudah masuk. Namun jika ia hanya mengira bahwa waktunya sudah masuk lalu melakukan takbiratul ihram berdasarkan perkiraannya itu, maka takbirnya tidak sah, meskipun setelah itu terbukti bahwa waktunya sudah masuk.
3. Auratnya harus tertutup. Apabila saat bertakbiratul ihram auratnya tersingkap maka shalatnya tidak sah, meskipun segera ditutup kembali. Adapun mengenai batas aurat pada pelaksanaan shalat tersebut telah kami jelaskan pada pembahasan yang lampau.
4. Pelaksana shalat harus dalam keadaan suci dari hadats kecil, hadats besar, ataupun najis. Karena itu, tidak sah takbirnya jika pada badannya, atau pakaiannya, atau tempatnya, terdapat najis yang tidak dapat ditoleransi. Begitu pula jika ia melakukan takbiratul ihram dengan mengira bahwa pada tubuhnya terdapat najis, maka takbirnya tidak sah, meskipun pada akhirnya ternyata ia masih dalam keadaan suci. Adapun mengenai batasan najis yang dapat ditoleransi atau tidak telah kami jelaskan pada bab thaharah.
5. Harus dalam keadaan berdiri saat melakukan takbiratul ihram, jika shalat yang dilakukan adalah shalat fardhu, atau shalat wajib, atau shalat sunnah fajar. Adapun untuk shalat-shalat sunnah yang lain, maka tidak diharuskan untuk berdiri, bahkan tetap sah meski dilakukan dengan cara duduk. Dan, posisi berdiri tersebut harus tegak, namun jikapun dilakukan agak condong, apabila condongnya lebih dekat dengan posisi berdiri maka masih dianggap sah, sedangkan apabila condongnya lebih dekat dengan posisi rukuk maka takbirnya tidak sah. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang mampu berdiri dengan tegak namun ia baru datang untuk shalat berjamaah tatkala imam sedang rukuk, lalu ia pun dengan segera melakukan takbiratul ihramnya. Apabila takbiratul ihram itu dilakukan dengan cara berdiri

tegak, maka takbirnya sah, sedangkan jika ia hanya berdiri tegak pada kata pertama, yaitu lafzhul jalaalah (asma Allah), dan kata "*akbar*"nya dilakukan setelah ia dalam posisi rukuk, maka shalatnya tidak sah. Selain itu, jika ia sudah ikut bersama imam sedari awal, namun ia sudah keburu mengucapkan kata pertama yaitu lafzhul jalaalah (asma Allah) sebelum imam selesai dari takbiratul ihramnya, maka shalatnya juga tidak sah.

6. Berniat untuk shalat, misalnya untuk shalat fardhu.
7. Mengidentifikasi shalat fardhu yang akan dikerjakan, misalnya shalat zuhur atau shalat ashar misalnya. Apabila seseorang melakukan takbiratul ihram tanpa mengidentifikasi shalat fardhunya maka takbirnya tidak sah.
8. Mengidentifikasi shalat wajib yang akan dikerjakan, misalnya dua rakaat setelah thawaf, shalat Ied, shalat witir, shalat nazar, atau qadha shalat sunnah yang sudah dimulai namun batal di tengah jalan. Semua shalat itu harus disebutkan dalam niatnya pada saat takbiratul ihram. Adapun untuk shalat-shalat sunnah tidak wajib untuk diidentifikasi.
9. Mengucapkan takbir yang dapat didengar oleh dirinya sendiri. Apabila diucapkan dengan mulut terkatup atau hanya disiratkan di dalam hati saja, maka takbirnya tidak sah. Hukum yang sama juga berlaku untuk setiap ucapan di dalam shalat, seperti doa iftitah, isti'adzah (yakni mengucapkan *a'udzubillaahiminasy-syaitaanir-rajiim*), basmalah (yakni mengucapkan *bismillaahir-rahmaanir-rahiim*), membaca ayat-ayat Al-Qur`an, bertasbih, dan juga shalawat atas Nabi ﷺ. Begitu pula dengan ucapan lain di luar shalat, seperti talak, sumpah, dan lain sebagainya. Semua itu menurut madzhab Hanafi tidak dapat diberlakukan kecuali diucapkan dengan bersuara, minimal terdengar oleh dirinya sendiri. Apabila tidak hanya diucapkan dengan mulut terkatup atau hanya disiratkan di dalam hati saja, maka ucapan itu tidak sah dan tidak diberlakukan hukumnya.
10. Harus dengan kalimat dzikir, misalnya *allaahu akbar*, atau *subhaanallaah*, atau *al-hamdulillaah*. Apabila hanya satu kata saja yang diucapkan maka tidak sah takbirnya, sebagaimana dijelaskan sesaat yang lalu.

11. Ddzikir yang diucapkan harus mengandung keikhlasan karena Allah, bukan dzikir yang berisi doa atau permintaan, seperti istigfar atau semacamnya.
12. Ddzikir yang diucapkan harus selain basmalah, karena tidak sah takbirnya jika menggunakan kalimat basmalah.
13. Tidak boleh menghilangkan huruf haa pada lafzhul jalaalah (asma Allah), apabila dihilangkan maka shalatnya tidak sah.
14. Huruf laam pada lafzhul jalaalah harus dipanjangkan. Namun para ulama madzhab ini berbeda pendapat mengenai keabsahan takbir atau bahkan keabsahan hewan sembelihan apabila huruf laam pada lafzhul jalaalah tersebut tidak dipanjangkan. Dan, untuk kehati-hatian sebaiknya dipanjangkan, karena seluruh ulama madzhab inipun sepakat bahwa memanjangkannya hukumnya wajib, hanya keabsahannya saja yang berbeda.
15. Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah dan huruf hamzah pada kata akbar. Apabila ada seseorang yang memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah, dengan mengucapkan "*aallaahu akbar*" maka tidak sah shalatnya, karena pemanjangan tersebut mengandung arti apakah, maka jika seseorang mempertanyakan keagungan Allah ataupun keberadaannya, maka shalatnya tidak sah, bahkan jika ia menyengaja bacaan tersebut dengan makna seperti itu maka ia telah kafir, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i.
16. Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar. Jika seseorang mengucapkan "*allaahu akbaar*" maka shalatnya tidak sah, karena akbaar adalah bentuk jamak dari kata al-kabr yang artinya gendang besar, sedangkan jika huruf alifnya dikasrahkan maka artinya adalah nama lain untuk haid. Apabila ia menyengaja penyebutan kalimat tersebut dengan makna seperti itu maka bukan saja tidak sah shalatnya, melainkan ia juga telah kafir.
17. Tidak melakukan hal lain di luar shalat antara niat dengan takbiratul ihram. Jika seseorang sudah berniat hendak melakukan shalat, lalu ia melakukan hal lain di luar shalat seperti bercakap-cakap, atau menyantap sesuatu meskipun hanya berasal dari makanan yang terselip di antara giginya selama masih dapat terasa ketika ditelan, atau minum, atau gerakan lain di luar shalat, lalu setelah itu ia bertakbiratul ihram

tanpa memperbaharui niatnya, maka shalatnya tidak sah. Adapun jika pemisah antara niat dan takbiratul ihram masih terkait dengan pelaksanaan shalat, misalnya berjalan menuju masjid tanpa berbicara atau melakukan sesuatu, maka shalatnya tetap sah, sebagaimana telah dijelaskan sebelum ini.

18. Tidak mendahulukan takbiratul ihram daripada niat. Apabila seseorang bertakbiratul ihram lalu kemudian baru berniat, maka takbirnya tidak sah, dan jika takbirnya tidak sah maka keseluruhan shalatnya menjadi tidak sah pula, karena takbiratul ihram merupakan syarat sahnya shalat.
19. Dapat membedakan shalat fardhu yang dikerjakan.
20. Meyakini kesucian diri dari hadats dan najis.

    Madzhab Hanafi tidak mensyaratkan takbiratul ihram ini harus menggunakan bahasa Arab. Karena itu, jika seseorang melafalkannya dengan bahasa lain maka shalatnya tetap sah, baik orang itu mampu untuk berbahasa Arab atau tidak, hanya saja apabila ia mampu maka hukumnya makruh tahrim jika ia masih mengucapkannya dengan bahasa lain.

Menurut madzhab Maliki: syarat-syarat takbiratul ihram antara lain:

Pertama: Harus menggunakan bahasa Arab, jika mampu. Namun jika tidak, dan sulit bagi orang tersebut untuk mengucapkannya, maka ia tidak diwajibkan untuk menggunakan bahasa Arab, ia cukup memulai shalat dengan niat dan takbiratul ihram dengan bahasa yang mampu digunakan, dan shalatnya tetap sah. Sedangkan bagi yang mampu untuk mengucapkan kalimat dengan bahasa Arab, maka ia wajib untuk mengucapkan kalimat "allaahu akbar", hanya kalimat itu dan tidak boleh kalimat lain meskipun maknanya sama.

Kedua: Harus dalam keadaan berdiri tegak saat melakukannya, jika mampu, dan khusus untuk shalat fardhu saja. Apabila takbiratul ihramnya dilakukan dengan tubuh yang condong maka takbirnya tidak sah, tidak ada bedanya apakah condongnya lebih dekat dengan posisi berdiri ataukah lebih dekat dengan posisi ruku. Terkecuali pada satu kondisi, di mana seseorang datang ketika imam sedang rukuk, lalu orang tersebut hendak menyusul imamnya dengan bertakbir hingga tubuhnya condong ke depan, dan akhirnya ia dapat menyusul rukuk imam sebelum imam tersebut

bangkit dari rukunya, jika demikian kondisinya maka takbir orang itu dianggap sah, namun rakaat yang ia tertinggal itu tidak dihitung satu rakaat untuknya, dan ia wajib mengganti rakaat tersebut setelah imam selesai dari shalatnya dengan mengucapkan salam. Adapun jika ia memulai takbirnya dengan cara berdiri, lalu ia menyelesaikan takbirnya itu ketika sudah dalam keadaan rukuk, atau ketika condong badannya untuk mengambil posisi rukuk, maka rakaat itu sudah terhitung untuknya. Dalam kondisi tersebut, orang itu juga diharuskan untuk meniatkan shalatnya tatkala melakukan takbiratul ihram, atau separuh niatnya pada takbiratul ihram dan separuhnya lagi pada saat dalam posisi rukuk, sedangkan jika ia hanya berniat ketika sudah pada posisi rukuk maka shalatnya tidak sah, namun ia tidak boleh menghentikan shalat tersebut dan harus terus dilanjutkan bersama imam untuk menghormati shalat berjamaahnya, dan ketika imam sudah selesai dari shalatnya barulah ia mengulang shalat tersebut.

Ketiga: Harus mendahulukan lafzhul jalaalah (asma Allah) daripada kata akbar, hingga menjadi "*allaahu akbar*". Adapun jika ia mengucapkan "*akbar allaah*" maka shalatnya tidak sah, dan ini disepakati oleh seluruh ulama.

Keempat: Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah dengan sengaja mengucapkannya dalam bentuk pertanyaan, sedangkan jika tidak bermaksud demikian atau tidak bermaksud apa pun sama sekali, maka menurut madzhab ini shalatnya tetap sah.

Kelima: Tidak memanjangkan huruf baa pada kata "*akbar*", dengan maksud mengucapkannya dalam bentuk jamak dari kata *al-kabr*, yang artinya genderang besar. Jika maksudnya seperti itu maka ia telah menghina Tuhannya. Sedangkan jika ia tidak bermaksud seperti itu, maka pemanjangan huruf baa tidak mempengaruhi keabsahan shalatnya.

Untuk kedua poin di atas, madzhab Maliki berbeda dengan tiga madzhab lainnya, karena ketiga madzhab tersebut sepakat bahwa takbir yang diucapkan seperti itu tidak sah, baik itu bermaksud mengucapkannya dengan makna bahasa seperti di atas ataupun tidak.

Keenam: Memanjangkan huruf laam pada lafzhul jalaalah dengan panjang seperti mad thabii. Dan, untuk poin ini seluruh madzhab menyepakatinya.

Ketujuh: Tidak menghilangkan huruf terakhir pada lafzhul jalaalah hingga diucapkan "allaau akbar". Dan, untuk poin ini seluruh madzhab juga menyepakatinya.

Adapun jika huruf haa pada lafzhul jalaalah tersebut dipanjangkan hingga terkesan ada huruf wau setelahnya, maka hal itu mempengaruhi keabsahan takbir menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i apabila pelaksana shalat adalah seorang buta huruf maka hal itu dapat ditoleransi, sementara untuk selain buta huruf maka hal itu tidak dapat ditoleransi, apabila dilakukan maka takbirnya tidak sah. Dan, Menurut madzhab Hambali: hal itu tidak dapat ditoleransi sama sekali, bagaimana pun keadaannya, dan takbir tersebut sudah dianggap tidak sah lagi.

Kedelapan: Tidak menjeda antara lafzhul jalaalah dengan kata akbar. Misalnya seseorang mengucapkan "allaahu" lalu terdiam sesaat dan kemudian melanjutkan kembali dengan kata "akbar". Namun hanya jeda yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku yang berpengaruh pada keabsahan takbir, sedangkan jika hanya sesaat saja maka hal itu tidak berpengaruh.

Seluruh ulama dari tiap madzhab sebenarnya sepakat bahwa menjeda dua kata tersebut tidak boleh dilakukan, kecuali hanya sedikit saja. Namun mereka berbeda-beda dalam batasan sedikit itu, yang mana madzhab Maliki menyerahkannya pada kebiasaan yang berlaku. Sementara madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, sedikitnya waktu yang dapat ditoleransi apabila hanya sekadar satu helaan nafas atau satu tarikan nafas. Sedangkan madzhab Hanafi dan Hambali berpendapat, jeda yang membatalkan takbir adalah jeda yang dapat digunakan untuk menyampaikan sesuatu walaupun sebentar.

Kesembilan: Tidak memisahkan antara pengucapan lafzhul jalaalah dan kata akbar dengan mengucapkan hal lain, banyak ataupun sedikit, bahkan satu huruf sekalipun. Misalnya diucapkan "allaahu o akbar", maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Untuk poin ini seluruh madzhab Hambali dan Maliki menyepakatinya. Sedangkan madzhab Hanafi berpendapat, jika pemisahannya dengan alif lam, misalnya dengan mengucapkan "*allaahul-akbar*" atau "*allaahul-kabiir*", maka pemisahan itu dibolehkan, sebagaimana dibolehkan pula bagi pelaksana shalat untuk mengucapkan "*allaahu kabiir*".

Sementara madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, apabila pemisahannya dengan menggunakan sifat-sifat Allah, maka hal itu tidak mengapa, asalkan tidak lebih dari dua sifat, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Kesepuluh: Harus menggerakkan lisan tatkala mengucapkan takbiratul ihram. Karena itu, jika seseorang tidak menggerakkan lisannya saat mengucapkan takbir tersebut maka takbirnya tidak sah. Adapun dengan sedikit suara hingga dapat terdengar oleh dirinya sendiri, ini tidak menjadi persyaratan bagi madzhab Maliki. Bahkan jika pelaksana shalat adalah seorang penderita tuna rungu atau tuna wicara, maka kewajiban melakukan takbiratul ihram telah gugur darinya, ia cukup dengan berniat saja.

Menurut madzhab Hambali: ada beberapa syarat yang harus dipenuhi saat takbiratul ihram, di antaranya:

Pertama: Kalimat takbiratul ihram harus terdiri dari dua kata, yaitu lafzhul jalaalah (asma Allah) dan kata akbar, hingga dibaca "*allaahu akbar*", harus seperti ini dan tidak boleh dengan kalimat lain, karena jika diucapkan kalimat lain selain kalimat tersebut saat takbiratul ihram maka shalatnya tidak sah.

Kedua: Mengucapkan takbiratul ihram harus dalam posisi berdiri, jika mampu untuk berdiri. Namun tidak disyaratkan agar posisi berdirinya itu tegak, jikapun takbiratul ihram itu dilakukan dalam posisi condong ke depan maka takbirnya tetap sah, kecuali jika kecondongannya lebih dekat dengan posisi ruku.

Apabila seluruh kalimat takbiratul ihram diucapkan dalam posisi rukuk atau duduk, atau sebagiannya diucapkan dalam posisi berdiri sedangkan sebagian lainnya dalam posisi rukuk atau duduk, maka shalatnya dianggap sebagai shalat sunnah, ia harus menyelesaikan shalat tersebut sebagai shalat sunnah jika waktunya masih cukup, namun jika tidak maka ia wajib menghentikan shalatnya dan memulai kembali dari awal dengan mengucapkan kalimat takbiratul ihram dalam posisi berdiri.

Ketiga: Tidak memanjangkan huruf hamzah pada lafzhul jalaalah (asma Allah).

Keempat: Tidak memanjangkan huruf baa pada kata akbar.

Kelima: Harus menggunakan bahasa Arab. Apabila non Arab tidak bisa mempelajarinya, maka ia boleh menggunakan bahasa yang diketahuinya

seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Karena itu, apabila ia tidak mengucapkan takbiratul ihram dengan menggunakan bahasanya sendiri maka shalatnya tidak sah, karena ia tidak melakukan salah satu kewajiban di dalam shalat. Berbeda dengan madzhab Maliki yang berpendapat, jika seseorang tidak mampu bertakbiratul ihram dengan menggunakan bahasa Arab atau bahasa lainnya, maka kewajiban bertakbiratul ihram telah gugur dari dirinya, sebagaimana gugurnya kewajiban bertakbir bagi penderita tuna rungu atau tuna wicara.

Keenam: Tidak memanjangkan huruf haa pada lafzhul jalaalah hingga terkesan ada huruf wau setelahnya. Apabila hal itu dilakukan maka shalatnya tidak sah.

Ketujuh: Tidak menghilangkan huruf haa pada lafzhul jalaalah.

Kedelapan: Tidak menambahkan huruf wau di antara dua kata tersebut, hingga menjadi "*allaahu wakbar*". Apabila hal itu dilakukan maka shalatnya tidak sah.

Kesembilan: Tidak menjeda antara dua kalimat dengan jeda yang cukup lama hingga jeda tersebut seakan dapat digunakan untuk berbicara meski hanya sedikit.

Dan dalam pelaksanaan takbiratul ihram juga disyaratkan hal-hal yang menjadi syarat shalat, yaitu menghadap ke arah kiblat, menutup aurat, suci dari hadats dan najis, dan syarat-syarat lainnya.

Fardhu Ketiga: Berdiri

Para ulama dari tiap madzhab sepakat, bahwa berdiri diwajibkan bagi pelaksana shalat di setiap rakaat shalat fardhu, dengan syarat ia mampu untuk berdiri, namun jika ia tidak mampu berdiri karena sakit atau yang lain, maka kewajiban itu gugur dari dirinya, dan ia boleh melakukan shalatnya sesuai kemampuan, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasan tentang shalatnya orang sakit.

Adapun untuk shalat sunnah, maka posisi berdiri ini tidak diwajibkan, dan dibolehkan untuk melakukannya dalam posisi duduk, meskipun pelaksana shalat mampu untuk berdiri. Poin ini disepakati oleh para ulama, hanya saja madzhab Hanafi ada beberapa penjelasan yang berbeda dengan madzhab yang lain.

Menurut **madzhab Hanafi**: posisi berdiri tidak hanya diwajibkan pada shalat lima waktu saja, melainkan juga pada shalat witir, shalat nazar, shalat dua rakaat sebelum subuh. Karena itu, tidak sah shalat-shalat tersebut apabila tidak ada posisi berdirinya.

Posisi berdiri ini harus terus dilakukan selama pelaksana shalat masih membaca ayat-ayat Al-Qur`an, baik yang difardhukan, disunnahkan, ataupun dianjurkan. Intinya, apa pun yang diperintahkan untuk dilakukan dengan cara berdiri, maka posisi berdiri itu diwajibkan. Hukum ini disepakati oleh ulama dari madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki terkait dengan hal ini dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: batas yang diharuskan dalam posisi berdiri hanya sekadar bacaan yang difardhukan saja, yaitu satu ayat panjang atau tiga ayat pendek (mengenai batas minimal untuk ayat yang dibaca ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang fardhu yang keempat sesaat lagi). Adapun yang lebih dari itu, apabila hukum bacaannya wajib seperti membaca surat Al-Fatihah, maka hukum berdirinya pun menjadi wajib, dan jika hukum bacaannya sunnah maka hukum berdirinya juga disunnahkan.

Namun meski demikian, madzhab ini berpendapat bahwa hukum tersebut hanya dapat dilakukan sebelum bacaan dilakukan, adapun jika bacaan sudah dimulai dan bacaan yang dibaca cukup panjang maka posisi berdiri untuk membacanya menjadi wajib, sesuai dengan panjangnya bacaan tersebut, bahkan meski yang dibaca seluruh Al-Qur`an sekalipun. Maka tidak dibolehkan bagi pelaksana shalat untuk hanya berdiri saat membaca satu ayat lalu ayat-ayat selanjutnya dengan cara duduk.

Dengan demikian, perbedaan antara madzhab Hanafi dengan madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sebenarnya tidak terlalu signifikan, hanya dalam hal pahalanya saja, yang mana madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali berpendapat, apabila waktu berdirinya cukup lama, maka ia akan mendapatkan pahala wajib, sedangkan jika hanya sebentar dengan tidak menjalankan sunnah, maka ia mendapatkan dosa atas pengurangan batas berdirinya tersebut, meskipun ia tidak mendapatkan dosa atas sunnah yang ditinggalkan. Sementara madzhab Hanafi berpendapat, apabila waktu berdirinya cukup lama sesuai dengan kadar yang diwajibkan, maka ia mendapatkan pahala wajib, sedangkan jika hanya sebentar dengan tidak

menjalankan sunnah, maka ia tidak mendapatkan dosa apa pun. Apabila madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali sepakat dengan madzhab Hanafi dalam hal itu saja, maka artinya tidak ada perbedaan sama sekali di antara mereka terkait dengan masalah ini.

Menurut madzhab Maliki: posisi berdiri diwajibkan hanya pada shalat fardhu dan hanya pada saat-saat: takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, dan ketika hendak bergerak untuk ruku. Adapun ketika membaca surat-surat lain selain surat Al-Fatihah, maka posisi berdiri hukumnya sunnah, kalaupun ia bersandar pada sesuatu yang jika disingkirkan maka ia pasti akan jatuh, itupun tidak membatalkan shalatnya. Lain halnya jika ia bersandar ketika ia sedang membaca surat Al-Fatihah, atau ketika hendak bergerak untuk rukuk, jika hal itu dilakukan maka shalatnya tidak sah.

Namun demikian, madzhab ini sepakat dengan madzhab-madzhab lainnya dalam hal: apabila pelaksana shalat saat membaca surat dalam keadaan duduk maka shalatnya tidak sah, meskipun posisi berdiri saat itu tidak diwajibkan.

Fardhu Keempat: Membaca Surat Al-Fatihah

Ada beberapa pembahasan terkait dengan fardhu keempat ini, di antaranya: apakah membaca surat Al-Fatihah termasuk dalam fardhu shalat menurut seluruh madzhab? apakah membaca surat Al-Fatihah difardhukan pada setiap rakaat shalat, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah? apakah membaca surat Al-Fatihah difardhukan kepada setiap pelaksana shalat, baik yang shalat sendiri ataupun berjamaah, baik yang menjadi imam ataupun makmum? Bagaimana hukum orang yang tidak mampu untuk membaca surat Al-Fatihah ini? Apakah ada persyaratan bagi pelaksana shalat untuk mendengar sendiri bacaan surat Al-Fatihahnya?

Untuk jawaban dari pertanyaan pertama dan kedua: para ulama dari tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa membaca surat Al-Fatihah difardhukan pada setiap rakaat shalat, apabila ditinggalkan oleh pelaksana shalat secara sengaja pada satu rakaat saja maka shalatnya tidak sah, baik itu pada shalat fardhu ataupun shalat sunnah. Sedangkan jika ia tidak membacanya karena lupa, maka ia harus mengganti rakaat yang tidak ada bacaan surat Al-Fatihahnya, dengan sejumlah penjelasan yang akan kami sampaikan pada pembahasan tentang sujud sahwi.

Sedangkan menurut madzhab Hanafi, membaca surat Al-Fatihah itu tidak sampai difardhukan, melainkan hanya diwajibkan saja, atau dengan istilah hukum madzhab lainnya adalah sunnah muakkad, yang mana jika surat itu tidak dibaca secara sengaja maka shalatnya tetap sah. Lihatlah penjelasan madzhab ini dan dalil mereka pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: yang difardhukan hanyalah membaca Al-Qur`annya, tidak secara spesifik harus membaca surat Al-Fatihah, sesuai firman Allah ﷻ, *"Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-Qur'an."* [Al-Muzzammil: 20], maksud dari ayat ini adalah bacaan Al-Qur`an ketika melaksanakan shalat, karena itulah yang dibebankan kepada mukallaf, sebagaimana disebutkan pula dalam hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau pernah bersabda, *"Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka berwudhulah dengan sempurna, lalu menghadaplah ke arah kiblat, lalu bacalah yang mudah bagimu dari Al-Qur`an." dan* beliau juga bersabda, *"Tidak sah shalat kecuali ada bacaan Al-Qur`annya."*

Membaca Al-Qur`an hukumnya fardhu pada dua rakaat shalat fardhu, dan kedua rakaat itu harus dua rakaat yang pertama, sebagaimana diwajibkan membaca surat Al-Fatihah secara spesifik pada kedua rakaat tersebut, namun apabila surat tersebut tidak dibaca pada dua rakaat pertama di shalat empat rakaat lalu surat tersebut dibaca pada dua rakaat yang terakhir maka shalatnya tetap sah, hanya saja ia dianggap tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan kepadanya. Dan, jikalau ia tidak membacanya karena lupa, maka ia cukup melakukan sujud sahwi, namun jika ia tidak melakukan sujud sahwi, maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya sebagaimana jika ada kewajiban lain yang ditinggalkan secara sengaja. Dan, kalaupun ia tidak mengulang shalatnya, maka shalat tersebut tetap sah dengan membawa dosa akibat tidak melakukan kewajiban. Adapun untuk rakaat lain selain dua rakaat pertama, maka hukum membaca surat Al-Fatihah hanya disunnahkan. Sementara untuk shalat sunnah, membaca surat Al-Fatihah hukumnya wajib pada setiap rakaatnya, karena setiap dua rakaat shalat sunnah merupakan shalat yang berdiri sendiri, meskipun dilakukan lebih dari dua rakaat. Dan, shalat witir sama seperti shalat sunnah, membaca Al-Fatihah diwajibkan pada setiap rakaatnya.

Adapun dalil yang dijadikan sandaran oleh mereka yang berpendapat

bahwa membaca surat Al-Fatihah itu fardhu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda,

لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

"Tidak sah shalat seseorang jika ia tidak membaca surat Al-Fatihah."[138]

Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah membaca surat Al-Fatihah juga difardhukan kepada makmum, jawabannya akan kami sampaikan pada catatan di bawah ini menurut pendapat tiap madzhabnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: makmum juga diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah, kecuali ia datang sebagai masbuk saat imam sudah selesai membaca surat Al-Fatihah secara keseluruhan atau sudah membaca sebagiannya, jika demikian maka imam sudah menanggung beban bacaan surat Al-Fatihahnya, selama imam tersebut memang layak untuk menanggungnya, yakni tidak dalam keadaan berhadats.

Menurut madzhab Hanafi: makmum membaca surat Al-Fatihah

138 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (95) mengenai hukum membaca Al-Qur`an bagi imam (hadits 756). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (11) mengenai kewajiban membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat (hadits 34/394 dan 35/394). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (137) mengenai pendapat yang meringankan (hadits 822). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (183) mengenai tidak sah shalat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah (hadits 247). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (11) mengenai memulai shalat, bab (24) mengenai kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam shalat (hadits 909 dan 910). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai penegakan shalat dan sunnahnya, bab (11) mengenai hukum membaca Al-Qur`an bagi makmum (hadits 837). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 8) riwayat Ubadah bin Shamit (hadits 22740). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai tidak sah shalat kecuali dengan membaca surat Al-Fatihah (hadits 1/283). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab Al-Muntaqa (hadits 185). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam shalat dan bagi makmum (hadits 1/321). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai pendapat yang tidak mewajibkan bagi makmum untuk membaca Al-Qur`an (hadits 2/164). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (576). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya (hadits 488). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (2/125). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab ash-Shagir (hadits 1/78). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (10) mengenai sifat shalat (hadits 1782).

hukumnya makruh tahrim, baik dalam shalat yang lantang ataupun tidak, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ, *"Barangsiapa yang melakukan shalat di belakang imam, maka bacaan imam sudah mewakili bacaannya."*

Hadits tersebut diriwayatkan dari sejumlah jalur. Selain itu ada sekitar delapan puluh sahabat senior yang dikutip pernyataannya tentang larangan bagi makmum untuk membaca Al-Qur`an, di antaranya Al-Murtadha dan Abdullah. Bahkan ada riwayat dari sejumlah sahabat yang menyatakan bahwa membaca Al-Qur`an bagi makmum dapat membatalkan shalat, namun riwayat itu tidak benar, karena pendapat yang paling kuat dan yang paling hati-hati adalah pendapat yang menyatakan bahwa hukumnya makruh tahrim.

Menurut madzhab Maliki: membaca Al-Qur`an bagi makmum hukumnya dianjurkan dalam shalat yang tidak dilantangkan, dan dimakruhkan dalam shalat yang dilantangkan, kecuali jika maksud membacanya adalah untuk menetralisir perbedaan pendapat, maka hukum membacanya dianjurkan.

Menurut madzhab Hambali: membaca Al-Qur`an bagi makmum hukumnya disarankan dalam shalat yang tidak dilantangkan, dan juga dalam shalat yang dilantangkan namun hanya pada saat imam terdiam (tidak sedang membaca Al-Qur`an). Sedangkan hukum membaca Al-Qur`an bagi makmum dalam shalat yang dilantangkan saat imam sedang membaca Al-Qur`an adalah makruh.

Untuk persoalan yang keempat, yaitu mengenai orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya, para ulama madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali bersepakat, bahwa jika seseorang mampu untuk membaca ayat-ayat lain yang jumlahnya setara dengan jumlah ayat dan kata yang ada pada surat Al-Fatihah, maka ia wajib untuk membaca ayat-ayat tersebut untuk mengganti surat Al-Fatihah. Sedangkan jika orang itu hanya hapal satu atau dua ayat Al-Qur`an saja, maka ia wajib untuk mengulang-ulang ayat yang dihapalnya itu sebanyak jumlah ayat yang ada pada surat Al-Fatihah. Namun apabila ada seseorang yang tidak hapal satupun ayat Al-Qur`an sama sekali, maka ia hanya diwajibkan untuk berdzikir, contohnya dengan menyebut asma Allah sebanyak jumlah kata yang ada pada surat Al-Fatihah, yakni: Allah, Allah, Allah, dan seterusnya. Dan, apabila orang tersebut juga sama sekali tidak mampu untuk berdzikir,

maka ia hanya diwajibkan untuk diam saja sambil tetap berdiri sesuai dengan waktu yang biasanya dihabiskan untuk membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan jika ada seseorang yang tidak sanggup untuk melakukan itu semua (dengan berbahasa Arab), maka menurut kedua madzhab tadi orang tersebut telah batal shalatnya, karena menurut mereka penggunaan bahasa Arab di dalam shalat adalah suatu keharusan, maka tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk mempergunakan bahasa lain selain bahasa Arab.

Adapun untuk pendapat dari madzhab Maliki dan Hanafi, kami uraikan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: seseorang yang tidak mampu menggunakan bahasa Arab ketika hendak melaksanakan shalat, maka ia dapat membaca surat Al-Fatihah dengan bahasa yang lain, dan shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Maliki: seseorang yang tidak cakap dalam membaca surat Al-Fatihah, maka ia wajib untuk mempelajarinya sedapat mungkin. Namun apabila orang itu tidak sanggup untuk mempelajarinya, maka ia diwajibkan untuk menjadi makmum saja kepada orang yang cakap membacanya. Dan, apabila ia juga masih tidak bisa mendapatkan imam tersebut, ia dianjurkan untuk mengisi waktu berdiri antara takbiratul ihram dan rukunya dengan berdzikir. Akan tetapi semua ini hanya diwajibkan bagi orang yang tidak bisu, sedangkan bagi para penyandang tuna wicara, mereka tidak diwajibkan untuk melakukannya.

Untuk persoalan yang kelima, yaitu apakah seseorang yang melakukan shalat diharuskan untuk dapat mendengar bacaannya sendiri ketika membaca Al-Fatihah? Jawabannya adalah, tiga madzhab selain Maliki bersepakat bahwa jika orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya tidak mendengar sama sekali apa yang dibacanya, maka ia tidak dianggap telah membaca surat tersebut.

Sedangkan menurut pendapat madzhab Maliki, orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya, tidak perlu terdengar oleh dirinya sendiri, ia cukup menggerakkan lisannya saja. Lihatlah penjelasan untuk pendapat ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: bahwa orang yang membaca surat Al-Fatihah dalam shalatnya, tidak diwajibkan untuk melafalkan bacaannya hingga terdengar oleh dirinya sendiri, ia cukup menggerakkan lisannya

saja. Namun untuk menetralisir perbedaan, alangkah lebih baik jika orang tersebut dapat mendengar apa yang dibacanya sendiri.

Dan patut juga untuk diperhatikan bahwa madzhab Hanafi berpendapat, bahwasanya membaca Al-Fatihah itu tidak termasuk dalam rukun shalat, oleh karenanya apabila seseorang membacanya tanpa terdengar oleh dirinya sendiri, maka shalatnya tidak batal, ia hanya dianggap tidak melakukan salah satu kewajiban dalam shalatnya.

Rukun kelima dalam shalat: Ruku

Disepakati oleh seluruh madzhab, bahwa Rukuk itu termasuk dalam rukun shalat, bagi mereka yang mampu melakukannya dan dalam setiap melaksanakan shalat. Hukum ini benar-benar nyata kefardhuannya hingga tidak dapat terbantahkan. Namun para ulama berbeda-beda pada mekanisme melakukannya hingga Rukuk seseorang dapat dikatakan sah. Dan, untuk perincian mekanisme yang berbeda-beda ini akan kami uraikan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: rukuk itu sudah dapat tercapai maksudnya dengan cara membungkukkan kepala, yaitu dengan menyondongkan tubuh ke depan hingga hampir mendekati posisi ruku. Apabila hal itu telah dilakukan, maka telah dianggap sah shalat seseorang. Adapun untuk posisi rukuk yang sempurna adalah dengan menyondongkan badan hingga keadaan punggung rata dengan kepala. Itu adalah posisi rukuk bagi orang yang melakukan shalat dengan cara berdiri, sedangkan bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara duduk maka posisi rukuk yang sempurna baginya adalah dengan membungkukkan kepala dan sedikit menyondongkan badannya ke arah depan, dan letak keningnya harus sejajar dengan bagian depan lututnya.

Menurut madzhab Hambali: posisi rukuk bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara berdiri cukup dengan menyondongkan tubuhnya hingga kedua tangannya dapat menggapai kedua lututnya, baik mereka yang memiliki dua tangan yang sempurna ataupun bagi mereka yang salah satu tangannya lebih panjang/pendek. Sedangkan untuk posisi rukuk yang sempurna adalah dengan meluruskan punggungnya secara horizontal dan meletakkan kepalanya setara dengan punggungnya, tidak lebih tinggi dan juga tidak lebih rendah dari punggung. Adapun bagi orang

yang melakukan shalatnya dengan cara duduk, cukup baginya dengan membungkukkan wajah hingga dekat dengan lututnya. Dan, untuk posisi rukuk yang sempurna bagi orang tersebut adalah dengan mempertemukan wajahnya dengan kedua lututnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: gerakan minimum untuk rukuk bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara berdiri adalah dengan menyondongkan tubuh, di mana lututnya menjadi sandaran kedua telapak tangannya tanpa tertahan. Maksudnya, dengan menurunkan punggung, sedikit menaikkan kepala, dan memajukan bagian dada. Dengan syarat orang tersebut melakukannya dengan maksud untuk meruku. Adapun posisi rukuk yang sempurna dapat terealisasi ketika bagian punggung tubuhnya setara dengan bagian punggung lehernya. Sementara gerakan minimum untuk rukuk bagi orang yang melakukan shalatnya dengan cara duduk adalah dengan sedikit menyondongkan tubuh ke bawah hingga keningnya berhadapan dengan kedua lututnya. Sedangkan posisi rukuk yang sempurnanya adalah dengan menghadapkan keningnya di tempat bersujud, namun tidak sampai menyentuh.

Menurut madzhab Maliki: batas rukuk yang diwajibkan untuk seseorang yang memiliki kedua tangan yang seimbang adalah dengan menyondongkan tubuh hingga kedua telapaknya dekat dengan lututnya, di mana ketika kedua tangan itu diletakkan maka akan berada di penghujung paha dekat dengan lutut. Nemun lebih dianjurkan kedua tangannya dapat menyentuh kedua lutut serta menggenggamnya hingga bagian punggung menjadi lurus.

Rukun keenam dalam shalat: Bersujud

Sujud adalah salah satu rukun yang disepakati oleh seluruh ulama madzhab. Karena itu, diwajibkan bagi setiap orang yang melakukan shalat untuk bersujud sebanyak dua kali pada setiap rakaatnya. Hanya mekanisme bersujudnya saja yang menjadi perbedaan di antara mereka, dan untuk mendalami perbedaan tersebut lihatlah pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: cara bersujud yang menjadi rukun dalam shalat adalah dengan menempelkan kening di tempat bersujud, meskipun dengan sebagian kecil dari keningnya saja. Namun dianjurkan bagi orang yang bersujud untuk menempelkan seluruh dahi dan melekatkannya di

tempat sujudnya. Dan, sebagaimana diketahui bahwa kening manusia itu terletak di atas dua alis hingga sampai permukaan kepala, maka apabila seseorang yang bersujud hanya menempelkan salah satu pelipis (bagian pinggir kening)-nya saja maka itu tidak cukup baginya. Orang yang bersujud juga dianjurkan untuk juga menempelkan hidungnya, dan sebaiknya ia mengulang shalatnya jika hidungnya tidak tersentuh dengan tempat sujudnya pada waktu-waktu tertentu, untuk menetralisir perbedaan, karena ulama lain berpendapat bahwa hal itu wajib untuk dilakukan. Waktu-waktu yang dimaksud adalah bersinarnya matahari pada shalat Zuhur dan Ashar, dan tidak bersinarnya matahari pada shalat maghrib, isyak, dan Shubuh. Apabila seseorang melakukan shalat di luar waktu-waktu tersebut (dua shalat pertama dilakukan setelah gelap, atau tiga sisanya dilakukan setelah terang), maka ia tidak diwajibkan untuk mengulang shalatnya. Dan, jika seseorang bersujud hanya dengan menempelkan hidungnya saja tanpa menyentuhkan dahinya, maka itu tidak cukup baginya. Apabila ia memang tidak mampu untuk menempelkan dahinya, maka diwajibkan baginya untuk melakukan shalat dengan cara menganggukkan kepala. Sementara untuk hukum menempelkan dua telapak tangan, dua lutut, dan dua ujung kaki, ketika sedang bersujud, itu semua disunnahkan.

Menurut madzhab Hanafi: batas sujud yang difardhukan adalah dengan meletakkan sebagian dari kening di tempat bersujud, dan shalat tetap akan sah meskipun hanya sebagian kecilnya yang diletakkan. Sedangkan untuk hidung, pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini menyatakan tidak cukup jika hanya ditempelkan sedikit saja, apalagi hanya dengan menempelkan pipi atau dagu saja sebagai pengganti hidung, ini sama sekali tidak dibenarkan, baik dikarenakan suatu alasan tertentu ataupun tidak. Orang yang bersujud juga diharuskan untuk meletakkan salah satu dari dua tangannya, salah satu dari dua lututnya, dan sebagian dari ujung jari-jari salah satu kakinya, dan shalatnya tetap sah jika ia hanya meletakkan satu jari kakinya saja di atas tempat shalatnya. Adapun hukum untuk menempelkan sebagian besar dahi hanya diwajibkan saja (tidak sampai difardhukan), sedangkan untuk mewujudkan sujud yang sempurna haruslah dengan meletakkan kedua belah tangan, kedua belah lutut, ujung dua kaki, kening, dan juga hidungnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali: batas yang difardhukan dalam bersujud adalah dengan meletakkan sebagian dari tujuh anggota tubuh yang disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ, *"Aku diperintahkan untuk bersujud dengan tujuh kerangka tulang, yaitu: dahi, dua tangan, dua lutut, dan ujung dua kaki."* Hanya saja madzhab Hambali menambahkan: Sujud itu tidak akan sempurna kecuali dengan meletakkan hidung di atas tempat bersujud. Sementara madzhab Asy-Syafi'i menambahkan: Orang yang bersujud diharuskan untuk menempelkan kedua telapak tangan dan bagian telapak jari-jari kedua kaki di tempat shalatnya.

Salah satu syarat sah bersujud adalah dengan meletakkan dahi pada tempat yang kering dan stabil, seperti tikar atau karpet. Karena itu, tidak dibenarkan dan tidak sah sujud seseorang jika keningnya diletakkan di atas kain katun yang licin, atau juga di atas jerami, gabah, biji jagung, atau semacamnya, karena semua benda itu tidak stabil. Namun bila benda-benda itu dapat distabilkan, maka sujud di atasnya dibolehkan dan dianggap sah.

Syarat lainnya dalam bersujud adalah dengan tidak meletakkan dahi di atas telapak tangan. Dan, apabila dahi orang yang bersujud diletakkan di atas telapak tangan maka menurut tiga madzhab selain Hanafi terbatalkanlah shalat orang itu, lain halnya dengan pendapat madzhab Hanafi. **Menurut madzhab Hanafi:** meletakkan dahi di atas telapak tangan saat bersujud itu tidak menyebabkan batalnya shalat, melainkan hanya dimakruhkan saja.

Sedangkan jika orang yang bersujud meletakkan keningnya di atas sesuatu yang dikenakan atau kemungkinan akan bergerak ketika orang itu melakukan gerakan, hal itu tidak menyebabkan terbatalkan shalatnya, namun tiga madzhab selain Asy-Syafi'i menyebut hal itu makruh, lain halnya dengan pendapat madzhab Asy-Syafi'i. Menurut **madzhab Asy-Syafi'i**: orang yang bersujud tidak boleh meletakkan dahinya di kedua tempat tersebut, dan jika dilakukan maka shalatnya tidak sah, kecuali jika benda tersebut tidak bergerak ketika orang itu menggerakkan tubuhnya. Madzhab Asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa shalat orang itu akan tetap sah jika ia bersujud di atas sapu tangan yang ia pegang, karena sapu tangan itu terpisah dari tubuhnya.

Menurut tiga madzhab selain Asy-Syafi'i, shalat seseorang tetap sah jika ia bersujud di atas sebagian ikatan imamahnya (kain yang dikenakan/

digulung di atas kepala, seperti dipakai oleh kebanyakan orang Arab). Misalnya ada seseorang mengenakan imamah dengan syal yang besar, lalu syal itu menutupi sebagian dari keningnya hingga tidak langsung menyentuh tempat sujud, maka shalat orang tersebut tetap dianggap sah. Lain halnya dengan madzhab Asy-Syafi'i. **Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** orang yang melakukan shalat dengan mengenakan imamah atau sejenisnya tidak boleh bersujud dengan kening yang terhalang oleh imamah tersebut, karena orang yang bersujud dengan kening yang terhalang dari tempat bersujud secara sengaja maka shalatnya tidak sah, kecuali ada alasan yang syar'i, contohnya karena kepalanya terluka dan jika dilepaskan akan berakibat sakitnya bertambah parah, apabila seseorang dalam keadaan seperti itu maka bersujud dengan dahi yang menempel di imamah atau sejenisnya tetap sah shalatnya.

Syarat lainnya dalam bersujud adalah hendaknya tempat untuk meletakkan dahi ketika bersujud tidak lebih tinggi dari tempat untuk meletakkan dua lutut, hal ini disepakati oleh seluruh madzhab, hanya mereka berbeda pada jarak ketinggian yang dapat membatalkan shalat seseorang. Perbedaan tersebut kami letakkan pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: jarak ketinggian yang dapat membatalkan shalat adalah apabila letak kepala lebih tinggi setengah hasta daripada letak dua lutut. Namun lain halnya jika seseorang dalam keadaan terpaksa, misalnya shalat berjamaah di ruangan yang terlalu sempit hingga membuat orang-orang yang berada di bagian belakang harus bersujud di atas punggung orang-orang yang shalat di depannya. Hal ini dibolehkan dengan tiga syarat, pertama: sama sekali tidak dapat menemukan tempat yang kosong untuk meletakkan dahinya di atas tanah, kedua: dilakukan bersamaan pada satu shalat, dan ketiga: lututnya harus tetap menapak di tanah. Apabila ada salah satu dari ketiga syarat ini yang tidak terpenuhi, maka shalatnya telah batal.

Menurut madzhab Hambali: jarak ketinggian yang membatalkan shalat seseorang adalah apabila bersujudnya tidak lagi seperti keadaan orang yang bersujud.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila tempat meletakkan dahi lebih tinggi dari tempat meletakkan lutut ketika bersujud, maka telah batal shalat seseorang, kecuali jika bagian bokong dan sekitarnya masih lebih

tinggi daripada bagian kepala dan bahunya, maka ia masih dianggap sah shalatnya. Secara garis besar, posisi bersujud menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah dengan menundukkan badan, yaitu dengan mengangkat bagian bawah badannya lebih tinggi daripada bagian atasnya ketika bersujud, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti sujudnya seorang perempuan yang sedang hamil, apabila ia merasa khawatir akan keselamatan dirinya atau bayi yang dikandungnya, maka menundukkan badan saat bersujud tidak lagi diwajibkan atasnya.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang bersujud di atas tanah yang datar dengan jarak ketinggian antara tempat meletakkan dahi dan tempat meletakkan lutut cukup besar, maka shalatnya tidak sah menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Namun apabila jarak ketinggiannya tidak terlalu besar, contohnya hanya sebesar kunci atau tas, maka shalat orang itu masih dianggap sah, akan tetapi ia telah menyalahi posisi yang utama dalam bersujud.

Rukun Ketujuh dalam Shalat: Bangkit Setelah Rukuk

Rukun kedelapan: Bangkit setelah sujud

Rukun kesembilan: I'tidal

Rukun kesepuluh: Thumakninah

Keempat rukun yang berkaitan satu dengan yang lainnya ini disepakati oleh tiga madzhab selain Hanafi, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa bangkit dari rukuk, thama'ninah, dan i'tidal, adalah hanya kewajiban shalat saja, bukan menjadi rukunnya, dan apabila seseorang meninggalkannya maka shalatnya tidak batal, ia hanya mendapatkan dosa kecil saja, sebagaimana telah kami jelaskan beberapa kali.

Lain halnya dengan bangkit setelah bersujud, mereka mengatakan bahwa hal itu termasuk dalam rukun shalat.

Seluruh pendapat dari tiap madzhab mengenai hal ini dapat dibaca pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: ketiga hal itu masuk dalam kewajiban dalam shalat, bukan sebagai rukun. Namun mereka juga memisah-misahkan keterangan untuk masing-masing. Untuk thama'ninah, mereka mengartikannya: membuat seluruh indera tubuh terdiam hingga persendian menjadi tenang dan setiap anggota badan menjadi lurus di

tempatnya selama paling tidak satu kali bacaan tasbih. Dan, thama'ninah ini wajib dilakukan pada setiap kali rukuk, sujud, dan setiap rukun shalatnya. Adapun yang wajib dilakukan ketika bangkit dari rukuk adalah sekadar terwujudnya makna bangkit hingga kemudian berdiri secara tegak lurus. Bagian akhir yang dinamai dengan i'tidal ini menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanafi hukumnya sunnah saja. Sementara untuk bangkit dari sujud hukumnya fardhu, namun kefardhuannya hanya cukup untuk bangkit saja hingga mendekati makna duduk, sedangkan yang lebih dari itu yakni duduk secara tegak sempurna hukumnya hanya sunnah saja menurut pendapat yang diunggulkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: bangkit dari rukuk adalah kembali pada posisi keadaan sebelum rukuk itu dilakukan, disertai dengan thama'ninah, dan sebagai pembeda antara bangkit dari rukuk dengan persiapan untuk bersujud. Inilah yang dinamai dengan i'tidal oleh madzhab Asy-Syafi'i. Sementara untuk bangkit dari sujud pertama, yang disebut dengan "duduk di antara dua sujud" adalah dengan cara duduk tegak disertai dengan thama'ninah, yaitu setiap anggota tubuh menempati dengan tenang posisinya masing-masing, dan jika tidak tercapai makna tegak yang disertai dengan thama'ninah itu maka shalatnya dianggap tidak sah, meskipun bangkitnya sudah mendekati makna duduk. Namun disyaratkan agar orang yang beri'tidal tidak memanjangkan tegaknya melebihi bacaan beri'tidal dan orang yang duduk di antara dua sujud tidak melebihi bacaan saat duduk tersebut, karena apabila orang yang beri'tidal menyamai waktu bacaan Al-Fatihah atau orang yang duduk di antara dua sujud menyamai waktu bacaan tasyahud yang paling pendek, maka shalatnya telah batal. Dan, disyaratkan pula agar saat bangkit dari rukuk atau sujud orang tersebut tidak bermaksud selain untuk beri'tidal atau untuk duduk di antara dua sujud, karena apabila ia melakukan hal itu misalnya karena disebabkan terkejut, maka itu tidak dianggap sah dan ia harus kembali pada keadaan semula, baik rukuk ataupun sujud, dengan syarat ia tidak melakukan thama'ninah kembali apabila ia telah berthama'ninah sebelum itu dalam rukuk atau sujudnya, setelah itu barulah ia melakukan i'tidalnya ataupun duduk di antara dua sujudnya.

Menurut madzhab Maliki: batas bangkit dari rukuk adalah tercapainya makna keluar dari posisi menyondongkan tubuh ke depan hingga sampai beri'tidal, sedangkan batas bangkit dari sujud adalah dengan terangkatnya dahi dari tempat bersujud, meskipun kedua tangannya masih terlekat di tempatnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Sementara makna untuk i'tidal adalah kembali pada posisi keadaan sebelumnya. Bagi madzhab Maliki, i'tidal merupakan rukun terpisah untuk membedakan antara satu rukun dengan rukun lainnya, Karena itu, i'tidal tidak hanya diwajibkan setelah melakukan rukuk saja, tapi juga setelah sujud, setelah takbiratul ihram, dan setelah mengucapkan salam. Begitu pula dengan thama'ninah, bagi madzhab Maliki thama'ninah merupakan rukun terpisah yang wajib dilakukan pada seluruh gerakan shalat, yaitu dengan cara menenangkan anggota tubuh dalam sesaat atau lebih hingga tercapai makna berdiri, rukuk, dan seterusnya.

Menurut madzhab Hambali: esensi bangkit dari rukuk adalah meninggalkan keadaan rukuk, yaitu dengan cara melepaskan kedua tangan dari kedua lututnya. Sedangkan i'tidal (dari ruku) adalah berdiri dengan tegak lurus, yaitu dengan mengembalikan setiap anggota tubuh pada tempatnya semula. Dan, esensi bangkit dari sujud adalah memisahkan antara kening dengan tempat bersujud. Sedangkan i'tidal (dari sujud) adalah duduk dengan tegak lurus, yaitu dengan mengembalikan setiap anggota tubuh pada tempatnya semula. Dan, sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa madzhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i dalam hal kefardhuan bangkit dari rukuk, i'tidal, bangkit dari sujud, dan thama'ninah, yakni bahwa keempatnya termasuk dalam rukun shalat.

Rukun kesebelas: Duduk terakhir

Duduk terakhir adalah rukun yang disepakati oleh seluruh madzhab, hanya saja mereka berbeda pada batasan yang dianggap sah dari duduk terakhir ini, dan perbedaan itu kami letakkan pada catatan berikut.

Menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab Hanafi, batas duduk akhir yang difardhukan hanya mencakup bacaan syahadat saja. Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amru bin Ash, *"Apabila kamu telah mengangkat kepalamu dari sujud yang*

terakhir dan kamu telah duduk untuk sekadar membaca syahadat, maka shalatmu sudah dapat dianggap selesai."

Menurut madzhab Maliki: batas duduk terakhir yang difardhukan hanya mencakup i'tidal dan salam saja, sedangkan membaca syahadat hukumnya sunnah, membaca shalawat terhadap Nabi ﷺ hukumnya dianjurkan menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini, dan membaca doa yang dianjurkan juga hukumnya dianjurkan, sedangkan doa yang dimakruhkan hukumnya makruh, contohnya doa yang dibaca oleh makmum ketika imam telah mengucapkan salam.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: batas duduk terakhir yang difardhukan mencakup membaca syahadat, membaca shalawat kepada Nabi ﷺ, dan juga mencakup salam yang pertama. Kefardhuan ketiga bacaan ini, yakni bersyahadat, bershalawat, dan salam yang pertama, sama seperti kefardhuan membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri. Sementara selebihnya, seperti membaca doa dan mengucap salam yang kedua, sama seperti membaca surat lain setelah membaca surat Al-Fatihah ketika berdiri, hukumnya hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hambali: batas duduk terakhir yang difardhukan mencakup bacaan dua kalimat syahadat dan bacaan dua kali salam.

Rukun Kedua Belas: Tasyahud Terakhir

Rukun ini hanya dianggap fardhu oleh madzhab Asy-Syafi'i saja, sedangkan madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat hukumnya pada catatan kaki.[139] Sementara untuk bacaan tasyahud semua madzhab berbeda-beda, lihatlah perbedaan bacaan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: bacaan tasyahud itu adalah: *"At-tahiyyaatu lillaah, wash-shalawaat wath-thayyibaat. As-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu warahmatullahi wabarakaatuh. As-salaamu 'alainaa wa 'ala 'ibaadillaahish-shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh."* Ini adalah tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dan menerapkan bacaan ini lebih utama daripada menerapkan bacaan yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

139 Menurut madzhab Hanafi: tasyahud akhir itu hukumnya wajib, bukan fardhu. Sedangkan Menurut madzhab Maliki: tasyahud akhir itu hukumnya sunnah.

Menurut madzhab Maliki: bacaan tasyahud itu adalah: "*At-tahiyyaatu lillah, az-zaakiyaatu lillah, ath-thayyibaatu wash-shalawaatu lillah. As-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salaamu 'alainaa wa 'ala 'ibaadillahish-shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh.*" Menerapkan bacaan ini hanya dianjurkan, maka apabila seseorang menerapkan bacaan riwayat sebelumnya berarti ia telah melaksanakan sunnah dan meninggalkan anjuran.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: bacaan tasyahud itu adalah: "*At-tahiyyatul-mubarakaatush-shalawatuth-thayyibaatu lillah. As-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salaamu 'alainaa wa 'ala 'ibaadillahish-shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasuulullah.*" Ini adalah bacaan tasyahud yang sempurna, namun jika untuk sekadar memenuhi kefardhuan membaca tasyahud, maka bacaan tersebut dapat diringkas menjadi: "*At-tahiyyatu lillah. Salaamun 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamun 'alainaa wa 'ala 'ibaadillahish-shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rasuulullah.*"

Bacaan tasyahud ini menurut madzhab Asy-Syafi'i juga memiliki beberapa persyaratan agar dapat dikatakan sah, di antaranya harus dengan menggunakan bahasa Arab, harus membaca kalimatnya secara berurutan, harus terdengar suara bacaannya oleh diri sendiri, dan harus sesuai urutan katanya, karena jika tidak sesuai urutan katanya dan menyebabkan makna yang dikandungnya menjadi berubah maka shalatnya dianggap batal, namun hanya jika disengaja saja, apabila tidak menyengajanya maka tidak batal. Dan, masih Menurut madzhab Asy-Syafi'i: bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah membaca tasyahud tersebut merupakan rukun terpisah dari rukun shalat. Dan, minimalnya dapat dibaca: "*Allahumma shalli 'ala Muhammad,*" atau "*..'alan-nabiyyi.*"

Dari keterangan ini dapat diambil kesimpulan bahwa Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hukum membaca beberapa bagian dari kalimat tersebut adalah fardhu. Lain halnya dengan madzhab Maliki yang berpendapat bahwa bacaan itu hukumnya sunnah, yang mana jika seseorang tidka membacanya namun duduk dalam waktu yang sama seperti orang yang membacanya, maka shalatnya tetap sah meski dimakruhkan. Begitu juga dengan madzhab

Hanafi yang berpendapat bahwa jika seseorang tidak membaca tasyahud dalam shalatnya maka shalatnya tetap sah meski dimakruhkan makruh tahrim (yakni makruh yang lebih mendekati haram).

Menurut madzhab Hambali: bacaan tasyahud itu adalah: "*At-tahiyyatu lillah, wash-shalawaatu wath-thayyibaat. As-salaamu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. As-salaamu 'alainaa wa 'ala 'ibaadillahish-shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallah wahdahu laa syariika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad.*" Menerapkan kalimat seperti ini lebih bagus, meski dibolehkan pula dengan menggunakan kalimat lainnya sesuai dengan riwayat dari Nabi ﷺ, contohnya dengan membaca kalimat tasyahud yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan, bacaan minimum untuk tasyahud adalah: "*At-tahiyyatu lillah. Salaamun 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salaamun 'alainaa wa 'ala 'ibaadillahish-shaalihiin. Asyhadu anlaa ilaaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan rasuulullah. Allahumma shalli 'ala Muhammad.*" dan shalawat kepada Nabi ﷺ juga tidak harus seperti ini.

Rukun Ketiga belas: Mengucap Salam

Rukun Keempat Belas: Melaksanakan Semua Rukun Sesuai Urutannya

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa tanda keluar dari shalat setelah menyelesaikannya haruslah dengan lafazh salam, dan jika tidak maka shalatnya tidak sah. Sementara madzhab Hanafi berpendapat bahwa keluar dari shalat itu dapat dilakukan dengan perbuatan apa pun yang dapat menandakan bahwa shalat telah selesai, meski dengan cara membatalkan wudhunya sekalipun. Pasalnya, lafazh salam bagi madzhab mereka hanya merupakan rangkaian kewajiban shalat saja, bukan sebagai rukun shalat.

Untuk perincian lafazh salam bagi masing-masing madzhab kami letakkan di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: tanda keluar dari shalat dengan mengucapkan salam tidak termasuk dalam rukun shalat, namun hanya masuk dalam kewajiban shalat saja. Alasannya, karena ketika Nabi ﷺ mengajarkan cara bertasyahud kepada Ibnu Mas'ud beliau berkata: "*Apabila kamu telah membacanya, maka artinya kamu telah menyelesaikan shalatmu. Setelah*

itu jika kamu mau kamu boleh berdiri, dan jika kamu mau kamu juga boleh duduk." Beliau sama sekali tidak memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mengucap salam sebagai tanda ia telah keluar dari shalatnya. Dan, masih Menurut madzhab Hanafi: untuk menandakan keluar dari shalat, seseorang hanya cukup mengucapkan *"as-salaam"* saja, tanpa kata berikutnya: *"'alaikum"*. Namun meskipun ia keluar dari shalatnya dengan tanpa mengucapkan salam, shalatnya tetap sah, walau dengan berhadats sekalipun. Akan tetapi ia dianggap telah berdosa karena meninggalkan kewajiban, dan ia juga diwajibkan untuk mengulang shalatnya, apabila ia tidak mengulang shalatnya itu maka ia telah melakukan perbuatan dosa sekali lagi.

Menurut madzhab Hambali: sebagai tanda menutup shalat, seseorang diwajibkan untuk mengucapkan salam sebanyak dua kali, dengan lafaz: *"as-salaamu 'alaikum wa rahmatullah."* dengan urutan persis seperti itu dan juga dengan kalimat yang persis seperti itu, jika tidak, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: kalimat salam yang harus diucapkan sebagai tanda mengakhiri shalat tidak harus dilakukan dengan berurutan. Apabila diucapkan dengan kalimat: *"'alaikum salam."* Maka shalatnya tetap sah, meski hukumnya makruh.

Sedangkan Menurut madzhab Maliki: seseorang yang hendak keluar dari shalatnya diharuskan untuk mengucap: *"as-salaamu 'alaikum."* dengan urutan persis seperti itu dan juga dengan kalimat yang persis seperti itu. Dan, bagi madzhab Maliki, untuk menggugurkan kewajiban itu orang tersebut cukup untuk mengucapkannya satu kali saja.

Dan disepakati oleh seluruh madzhab, bahwa hukum melafalkan salam ini gugur bagi orang yang tidak mampu untuk berbicara.

Adapun mengenai pelaksanaan rukun sesuai urutannya, yang mana seseorang dituntut untuk berdiri di awal shalat sebelum rukuk, atau Rukuk sebelum sujud, ini adalah sebuah keharusan, dan apabila ia mendahulukan Rukuk sebelum berdiri atau sujud sebelum rukuk, maka seluruh ulama madzhab bersepakat bahwa shalatnya itu telah batal. Hanya saja madzhab Hanafi berbeda dengan yang lainnya dengan mengatakan bahwa urutan pelaksanaan rukun merupakan syarat sahnya shalat, bukan sebagai fardhu shalat. Dan, ini tidak aneh, karena madzhab Hanafi juga berbeda dengan

ketiga madzhab lainnya dalam hal kewajiban membaca Al-Fatihah, seperti diketahui bukankah mereka menganggap bahwa membaca Al-Fatihah bukan merupakan sebuah rukun. Karena itu, pendapat tersebut berimbas pula pada pelaksanaan rukun secara berurutan. Lihatlah pendapat madzhab mereka di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: pelaksanaan shalat secara berurutan itu adalah syarat sah shalat, bukan sebuah rukun. Sebenarnya, inti keharusan keduanya sama saja, hanya dalam madzhab Hanafi apabila seseorang rukuk sebelum berdiri, setelah itu bersujud dan kemudian berdiri lagi, maka rukuk tersebut tidak dihitung sebagai rakaat, dan apabila ia melakukannya karena lupa maka ia diwajibkan untuk bersujud sahwi (sujud karena terlupa salah satu rukun shalat), namun jika ia melakukannya karena sengaja, maka shalatnya tidak sah. Itu seandainya orang tersebut langsung melakukan rukuk tanpa berdiri terlebih dulu dalam shalatnya, sedangkan apabila ia berdiri sejenak tanpa membaca apa pun, lalu ia rukuk, maka shalatnya dianggap sah, sebab membaca surat apa pun bagi madzhab Hanafi bukanlah suatu yang difardhukan pada setiap rakaat, namun hanya diwajibkan pada dua rakaat saja. Apabila orang tersebut melaksanakan shalat dengan tanpa membaca surat apa pun saat berdiri pada dua rakaat pertama, maka ia diwajibkan untuk membacanya pada dua rakaat yang tersisa.

Rukun Kelima Belas: Duduk di Antara Dua Sujud

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa duduk di antara dua sujud adalah salah satu rukun dalam shalat. Apabila ada seseorang yang bersujud dalam shalatnya lalu ia hanya mengangkat kepalanya saja dan bersujud kembali tanpa duduk terlebih dulu, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sementara madzhab Hanafi mengatakan bahwa duduk di antara dua sujud itu bukanlah sebuah rukun dalam shalat. Lihatlah kelanjutan pendapat mereka ini di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: duduk di antara dua sujud bukanlah sebuah rukun dalam shalat, di antara mereka ada yang menyebut hanya wajib saja, dan yang lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Namun pendapat yang diunggulkan adalah diwajibkan.

Para ulama dari tiga madzhab berdalil atas kefardhuan tersebut dengan

hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim (muttafaq alaih), yaitu: Suatu ketika Nabi ﷺ melihat seorang pria yang tidak tepat dapat melakukan shalatnya, lalu Nabi ﷺ mengajarkannya cara-cara yang benar, beliau bersabda, "*Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka bertakbirlah, lalu bacalah ayat-ayat Al-Qur`an yang mudah bagimu..*" pada riwayat lain disebutkan: Bacalah ummul qur'an (yakni surat Al-Fatihah) "*..lalu ruku'lah hingga kamu tenang dalam ruku'mu, lalu bangkitlah hingga kamu berdiri dengan tegak, lalu bersujudlah hingga kamu tenang dalam sujudmu, lalu bangkitlah hingga kamu duduk dengan tegak, dan lakukanlah itu semua pada setiap shalat yang kamu kerjakan.*"[140]

Sebagaimana diketahui, bahwa madzhab Hanafi tidak sepakat dengan madzhab lain tentang kefardhuan duduk di antara dua sujud, dan mereka juga tidak sepakat dengan madzhab lain tentang kefardhuan membaca Al-Fatihah dalam shalat. Selain itu mereka juga mengatakan bahwa hadits di atas bukanlah dalil kefardhuan, melainkan hanya pelajaran dari Nabi ﷺ mengenai shalat yang sempurna yang mencakup hal-hal yang difardhukan, diwajibkan, dan juga disunnahkan. Karena itu, hadits ini tidak menerangkan semua ritual dalam shalat, seperti niat dan duduk terakhir yang disepakati

140 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (95) mengenai kewajiban membaca ayat-ayat Al-Qur`an bagi imam dan makmum dalam setiap shalat (hadits 757), juga pada pembahasan (79) mengenai meminta izin, bab (18) mengenai jawaban untuk salam adalah waalaikas-salaam (hadits 6252). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (11) mengenai kewajiban membaca surat Al-Fatihah dalam shalat (hadits 45/397). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (149) mengenai tata cara shalat bagi orang yang tidak dapat tegak berdiri (hadits 856). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (110) mengenai hadits tentang mekanisme pelaksanaan shalat (hadits 303). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (11) mengenai permulaan shalat, bab (7) mengenai kewajiban takbiratul ihram (hadits 883). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (72) mengenai penyempurnaan shalat (hadits 1060). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 9631). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai kewajiban berthama'ninah ketika rukuk dan bangkit dari rukuk (hadits 2/122). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (10) mengenai mekanisme pelaksanaan shalat (hadits 1890). Juga Diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (552). Disebutkan pula oleh Az-Zubaidi dalam kitab ithaf as-saadah al-muttaqin (3/100). Disebutkan pula oleh az-Zailai dalam kitab nashbu ar-rayah (1/147 dan 366). Disebutkan pula oleh Al-Albani dalam kitab Irwa` Al-Ghalil (2/8). Disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzu Al-'Ummal (hadits 19625). Dan, disebutkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya (hadits 590).

oleh seluruh ulama bahwa hukum keduanya adalah fardhu, begitu juga dengan tasyahud akhir yang menurut sejumlah ulama juga hukumnya fardhu, dan banyak lagi yang lainnya. Dapat diambil kesimpulan dari semua ini, bahwa Nabi ﷺ memang hanya ingin mengajarkan bagaimana cara-cara praktek shalat yang sebenarnya kepada pria tersebut, agar jika ia telah mengetahuinya ia dapat memahami apa saja yang difardhukan, apa saja yang diwajibkan, dan apa sajakah ritual yang disunnahkan.

Adapun menurut madzhab lain selain Hanafi, bahwa perintah dari Nabi ﷺ kepada pria tersebut untuk melakukan poin-poin yang disebutkan oleh beliau pada setiap shalatnya menandakan bahwa poin-poin tersebut difardhukan. Dan, untuk fardhu-fardhu lainnya yang tidak disebutkan oleh beliau dalam hadits tersebut kemungkinan besar pria itu telah melakukannya.

Meskipun tidak ada bukti nyata atas kemungkinan tersebut, namun untuk lebih baiknya pendapat tiga madzhab itulah yang patut diikuti. Apalagi dalam madzhab Hanafi juga dikatakan bahwa duduk di antara dua sujud hukumnya wajib, dan seseorang yang mendirikan shalat tanpanya dianggap telah melakukan perbuatan dosa meski tetap sah shalatnya.

Hal-hal yang Diwajibkan dalam Shalat

Telah beberapa kali kami sampaikan, bahwa madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i menganggap kefardhuan dan kewajiban itu bermakna sama. Keduanya tidak berbeda sama sekali kecuali dalam bab berhaji, yang mana kefardhuan dalam bab haji bermakna: sesuatu yang akan membatalkan ibadah haji apabila ditinggalkan. Sedangkan kewajiban dalam bab haji bermakna: sesuatu yang jika ditinggalkan tidak membuat ibadah haji menjadi batal secara keseluruhan, namun orang yang meninggalkannya diharuskan untuk menyembelih hewan sebagai penggantinya. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan kami bahas nanti pada bab khusus tentang ibadah haji.

Oleh karenanya, bagi dua madzhab tersebut, Maliki dan Asy-Syafi'i, tidak ada unsur-unsur yang diwajibkan secara khusus dalam pelaksanaan ibadah shalat, yang ada hanyalah unsur-unsur yang difardhukan dan unsur-unsur yang disunnahkan. Sementara bagi madzhab Hanafi dan Hambali, ibadah shalat itu memiliki beberapa kewajiban, dan mengenai

apa saja yang diwajibkan dalam ibadah tersebut kami akan uraikan pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: ada beberapa hal yang diwajibkan dalam pelaksanaan shalat. Apabila seseorang tidak melakukannya karena lupa, maka ia wajib melakukan sujud sahwi setelah salam. Sedangkan jika ia tidak melakukannya karena sengaja, maka ia wajib untuk mengulang shalatnya. Namun jika ia tidak mengulangnya, maka shalatnya tetap sah meski ia dianggap telah melakukan perbuatan dosa karena meninggalkan kewajiban.

Dalil untuk kewajiban-kewajiban tersebut menurut madzhab Hanafi adalah rutinitas shalat Nabi ﷺ yang selalu melakukannya.

Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal apa saja yang diwajibkan dalam ibadah shalat menurut madzhab Hanafi:

1. Membaca surat Al-Fatihah, pada setiap rakaat dalam shalat sunnah, dan pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu. Pembacaan surat Al-Fatihah ini harus dibaca lebih dahulu daripada pembacaan surat yang lain, apabila seseorang terlupa hingga membacanya terbalik (yakni membaca surat yang lain terlebih dulu baru setelah itu membaca surat Al-Fatihah), maka ia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.
2. Membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah, pada setiap rakaat dalam shalat sunnah dan witir, dan pada dua rakaat pertama dalam shalat fardhu. Untuk memenuhi kewajiban tersebut cukuplah seseorang membaca surat paling pendek atau sejenisnya, seperti tiga ayat yang pendek atau satu ayat yang cukup panjang. Contoh tiga ayat yang pendek misalnya: *"Kemudian dia (merenung) memikirkan, lalu berwajah masam dan cemberut, kemudian berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri."* (Al-Muddatstsir [74]: 21-23), ayat ini mencakup sepuluh kata, atau tiga puluh huruf hijaiyah (huruf yang bertasydid dihitung dua huruf). Apabila ketiga ayat itu diganti dengan satu potongan ayat panjang dengan jumlah seperti itu maka itupun dibolehkan, misalkan saja dengan membaca sepenggal ayat kursi: *"Allah, tidak ada tuhan selain Dia. Yang Mahahidup, yang terus menerus mengurus (makhluk-Nya), tidak mengantuk dan tidak tidur."* (Al-Baqarah [2]: 255).

3. Hendaknya tidak memperbanyak jumlah gerakan dari gerakan shalat yang diwajibkan, seperti misalnya menambahkan jumlah sujud dari jumlah yang semestinya. Apabila seseorang melakukan hal itu, maka gerakan tambahan tersebut tidak terhitung dalam shalatnya, dan apabila ia melakukannya karena lupa, maka ia wajib untuk melakukan sujud sahwi.
4. Berthama'ninah pada setiap rukun shalat, seperti pada rukuk dan sujud. Thama'ninah yang wajib menurut madzhab Hanafi adalah menenangkan anggota tubuh dalam sejenak hingga setiap anggota tubuh tersebut berada di tempatnya, paling tidak selama satu kali bacaan tasbih.
5. Duduk (tahiyat) pertama pada setiap shalat, meski dalam shalat sunnah sekalipun.
6. Membaca tasyahud dengan bacaan yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. Setelah membaca tasyahud tersebut diwajibkan bagi pelaksana shalat untuk langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat ketiga tanpa menambahkan shalawat pada tasyahud tersebut atau yang lainnya. Apabila ia menambahkan bacaan lainnya karena lupa, maka ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan jika ia menambahkannya secara sengaja, maka ia diwajibkan untuk mengulang shalatnya, meskipun shalat tersebut tetap dianggap sah.
7. Melafalkan kata salam sebanyak dua kali pada setiap penghujung shalat.
8. Membaca doa qunut di rakaat ketiga shalat witir, tepatnya setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya saat berdiri.
9. Melakukan takbir sebanyak tiga kali pada setiap rakaat shalat ied (insya Allah kami akan membahas kembali mengenai hal ini pada tempatnya tersendiri).
10. Imam shalat jamaah diwajibkan untuk melantangkan suaranya saat shalat shubuh, ied, Jum'at, tarawih dan witir pada bulan Ramadhan, serta dua rakaat pertama pada shalat maghrib dan isyak. Sedangkan orang yang shalat sendirian dibolehkan untuk memilih antara melantangkan atau merendahkan suaranya pada setiap shalat yang dilakukannya, namun yang paling utama baginya adalah dengan melantangkan suara ketika melakukan shalat yang diwajibkan kepada

seorang imam untuk melantangkan suaranya, dan merendahkan suara ketika melakukan shalat yang diwajibkan kepada imam untuk merendahkan suaranya.

11. Imam shalat jamaah dan orang yang shalat sendirian harus sama-sama merendahkan suaranya saat melakukan shalat sunnah, shalat zuhur dan ashar, rakaat ketiga shalat maghrib, dua rakaat terakhir shalat maghrib, shalat kusuf (gerhana matahari), shalat khusuf (gerhana bulan), dan shalat istisqa (meminta hujan).
12. Makmum tidak boleh sama sekali untuk memperdengarkan suaranya saat shalat di belakang seorang imam.
13. Melekatkan tulang hidung hingga sampai dahi di atas tempat sujud tatkala bersujud.
14. Memulai shalat harus dengan kalimat takbir: "*Allahu akbar,*" kecuali bagi orang yang tidak mampu untuk melafalkannya atau tidak cakap dalam pelafalannya, maka boleh bagi orang tersebut untuk memulai shalat dengan asma Allah yang lain.
15. Bertakbir ketika hendak rukuk pada rakaat kedua shalat ied adalah wajib hukumnya, karena takbir tersebut berkaitan dengan takbir-takbir ied yang diwajibkan.
16. Makmum diwajibkan untuk selalu mengikuti gerakan shalat imam yang memimpin shalatnya (insya Allah pembahasan mengenai hal ini akan dibahas pada bab imamah).
17. Terakhir adalah bangkit dari rukuk dan menegakkan seluruh sendi-sendi tubuh.

Sedangkan Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang diwajibkan ketika melaksanakan shalat itu lebih sedikit jumlahnya daripada hal-hal yang difardhukan. Definisinya sendiri adalah sesuatu yang dapat membatalkan shalat apabila ditinggalkan dengan sengaja dan sadar telah meninggalkannya, namun tidak membatalkan apabila tidak secara sengaja atau tidak sadar telah meninggalkannya. Jika keadaan ini yang terjadi, maka seseorang diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi.

Hal-hal yang diwajibkan ketika melaksanakan shalat menurut madzhab Hambali ada delapan, yaitu:

1. Semua takbir dalam shalat kecuali takbiratul ihram yang hukumnya fardhu, juga takbir rukuk untuk para masbuq yang hukumnya sunnah.

2. Mengucapkan: "*Sami'allahu liman hamidah,*" ketika hendak beri'tidal, bagi seorang imam dan juga bagi orang yang shalat sendirian (tidak wajib untuk makmum).
3. Mengucapkan: "*Rabbanaa wa lakalhamd,*" ketika beri'tidal, bagi seluruh pelaksana shalat.

   Saat untuk bertakbir selain takbiratul ihram dan beri'tidal adalah pada setiap peralihan gerakan antara mulai bergerak hingga berakhirnya pergerakan. Oleh karenanya tidak dibolehkan bagi seseorang untuk melakukan atau mengucapkan sesuatu pada waktu khusus tersebut kecuali untuk bertakbir.
4. Mengucapkan: "*Subhaana rabbiyal-'azhiim,*" sebanyak satu kali pada setiap ruku.
5. Mengucapkan: "*Subhaana rabbiyal-a'laa,*" sebanyak satu kali pada setiap sujud.
6. Mengucapkan: "*Rabbigfir lii,*" sebanyak satu kali pada setiap duduk di antara dua sujud.
7. Melakukan tasyahud pertama. Bacaan yang dibolehkan dalam bertasyahud pertama sama seperti bacaan pada tasyahud akhir kecuali shawalatnya.
8. Duduk saat membaca tasyahud pertama tersebut. Kedua poin terakhir ini hanya diwajibkan kepada setiap orang yang melakukan shalat, kecuali jika ia bermakmum pada imam yang lupa untuk melakukannya dan langsung berdiri untuk melaksanakan rakaat yang ketiga. Apabila seseorang dalam keadaan seperti itu, maka ia diwajibkan untuk tetap mengikuti imam itu, dan secara otomatis kewajiban bertasyahud dan duduknya pun menjadi gugur.

Hal-hal yang Disunnahkan dalam Shalat

Ada beberapa pembahasan yang terkait dengan bab ini, pertama: Definisi sunnah, kedua: Jumlah sunnah dalam shalat yang disepakati pada setiap madzhabnya sendiri-sendiri agar dapat lebih mudah mengingatnya, ketiga: Penjelasan tentang sunnah dalam shalat yang disepakati atau tidak disepakati, keempat: Hal-hal sunnah yang berkaitan dengan shalat namun di luar dari rangkaian pelaksanaannya itu sendiri.

Berikut ini adalah pembahasan tentang hal-hal tersebut sesuai dengan urutannya:

Definisi Sunnah

Pada pembahasan yang telah lalu kami telah menjelaskan bagaimana madzhab Hambali dan Asy-Syafi'i bersepakat bahwa hukum sunnah, mandub (dianjurkan), mustahab (disarankan), dan tathawu (diimbau), itu bermakna sama, yaitu sesuatu yang akan diberi ganjaran bagi orang yang melakukannya namun tidak berdosa bagi mereka yang meninggalkannya. Apabila seseorang meninggalkan hal-hal yang disunnahkan dalam shalat atau sebagiannya, maka ia tidak akan mendapatkan dosa apa pun, namun ia juga tidak akan menerima pahala dari Allah ﷻ.

Sebenarnya makna ini juga disepakati oleh madzhab Maliki, hanya saja mereka membeda-bedakan antara sunnah dengan yang lainnya. Kami telah menyampaikan perbedaan tersebut untuk setiap madzhab, maka bacalah kembali untuk lebih memahaminya.

Satu hal yang penting yang harus diingat, bahwa tidak semestinya seorang muslim meremehkan hal-hal yang disunnahkan ini, karena tujuan dari shalat yang sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Allah ﷻ. Dan, salah satu faedah dari ibadah ini adalah untuk menjauh dari hukuman dan meraih kenikmatan pahala, maka seyogyanya seorang muslim yang berakal itu tidak menyia-nyiakan sunnah tersebut dan meninggalkannya, karena dengan tidak menerapkannya di dalam shalat berarti ia telah terhindar untuk mendapatkan pahala, dan dengan terhindar untuk mendapatkan pahala seorang muslim yang berakal semestinya merasa tersisihkan dan layaknya orang terhukum. Maka seorang mukallaf harus selalu memperhatikan dan senantiasa melaksanakan segala apa yang diperintahkan dalam syariat, baik itu yang diwajibkan kepadanya ataupun yang disunnahkan.

Apabila ada seseorang bertanya, mengapa di dalam syariat shalat harus terdapat hal-hal yang diwajibkan bersama hal-hal yang disunnahkan? Jawabannya adalah: Allah ﷻ hendak memberikan keringanan kepada hamba-hamba-Nya, dengan cara kebebasan untuk memilih pada beberapa hal di dalam shalat. Apabila mereka mau melakukannya, maka mereka akan mendapatkan pahala atas perbuatannya. Dan, apabila mereka

meninggalkannya, maka mereka akan terhindar dari pahala tersebut, tanpa ada dosa bagi mereka. Itu adalah salah satu bentuk ajaran yang baik dalam syariat Islam yang notabene memang tidak pernah membuat kesusahan dalam memberikan pembebanan, dan juga sebagai penyemangat agar umat Islam berlomba-lomba dalam mencari pahala.

Pengelompokan Sunnah untuk Masing-masing Madzhab

Agar lebih mempermudah bagi para pembaca untuk mengingat apa saja hal-hal yang disunnahkan pada tiap-tiap madzhab, maka kami akan mengelompokkannya secara per-madzhab. Lihatlah perinciannya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat adalah:

1. Mengangkat tangan saat bertakbiratul ihram hingga kedua tangan sejajar dengan telinga bagi semua kaum pria (merdeka ataupun hamba sahaya) dan hamba sahaya perempuan, sedangkan bagi perempuan merdeka hanya disunnahkan sampai di hadapan bahu saja.
2. Membiarkan jari jemari tetap pada keadaannya, tidak merapatkannya dan tidak pula merentangkannya.
3. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat bersedekap, dan menaruh keduanya di atas pusar bagi laki-laki, dan di atas dada bagi kaum perempuan.
4. Membaca doa iftitah (pembuka).
5. Memulai bacaan Al-Qur`an dengan beristi'adzah terlebih dulu (yakni membaca: *a'udzubillahi minasy-syaitanir-rajiim*).
6. Berbasmalah (yakni membaca: *bismillahir-rahmaanir-rahiim*) dengan suara yang rendah (tidak lantang) pada setiap awal rakaat sebelum membaca surat Al-Fatihah.
7. Mengucapkan amin.
8. Bertahmid (mengucapkan *rabbana wa lakal hamd*).
9. Merendahkan suara ketika membacakan doa iftitah, ucapan amin, dan tahmid.
10. Beri'tidal (berdiri dengan tegak lurus) saat memulai takbiratul ihram hingga selesai.

11. Melantangkan bacaan takbir, tasmi' (yakni mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*), dan salam, bagi imam.
12. Melebarkan jarak sekitar empat jari antara kedua kaki pada saat berdiri.
13. Membaca surat dengan suara yang disesuaikan dengan keadaan (yakni apakah menjadi imam shalat berjamaah atau seorang diri, apakah shalat zuhur atau shalat maghrib, dan seterusnya).
14. Bertakbir saat rukuk dan sujud.
15. Mengucapkan: "*Subhaana rabbiyal-a'laa,*" sebanyak tiga kali saat ruku.
16. Mengucapkan: "*Subhaana rabbiyal-'azhiim,*" sebanyak tiga kali saat bersujud.
17. Meletakkan kedua tangan di atas lutut saat ruku.
18. Merentangkan jari-jari tangan saat diletakkan di atas lutut saat rukuk bagi kaum pria.
19. Menegakkan kedua kaki saat ruku.
20. Merebahkan punggung saat ruku.
21. Meratakan kepala dengan bagian bawah tubuh (bokong).
22. Mengangkat tubuh dengan sempurna ketika bangkit dari ruku.
23. Mengangkat tubuh dengan sempurna ketika bangkit dari sujud.
24. Meletakkan kedua tangan terlebih dulu ketika hendak bersujud, kemudian lutut, dan setelah itu baru wajah. Sedangkan ketika hendak bangkit dilakukan kebalikannya.
25. Meletakkan wajah di antara dua telapak tangan ketika bersujud, atau dengan kata lain meletakkan dua telapak tangan di hadapan bahu.
26. Bagi kaum pria, saat bersujud hendaknya menjauhkan perutnya dari kedua pahanya, kedua sikunya dari pinggangnya, dan kedua lengannya dari tanah.
27. Sedangkan bagi kaum perempuan saat bersujud hendaknya menempelkan perutnya dengan kedua pahanya.
28. Duduk di antara dua sujud, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.
29. Meletakkan kedua telapak tangan di atas paha saat duduk di antara dua sujud dan saat duduk tasyahud.
30. Bagi kaum pria saat duduk tasyahud atau yang lainnya hendaknya merebahkan kaki kirinya, serta menegakkan kaki kanannya dengan jari jemari yang dihadapkan ke arah kiblat.

31. Sedangkan bagi kaum perempuan, hendaknya duduk dengan meletakkan bagian bawahnya di tanah, menempelkan kedua pahanya, dan mengeluarkan kaki kirinya dari bawah pangkal pahanya yang sebelah kanan.
32. Mengacungkan jari telunjuk ke depan ketika membaca kalimat syahadat.
33. Tetap membaca surat Al-Fatihah setelah dua rakaat yang pertama saat berdiri.
34. Bershalawat kepada Nabi ﷺ dengan kalimat yang telah disebutkan sebelumnya pada duduk yang terakhir.
35. Mengucapkan doa ma'tsur (doa yang berasal dari Al-Qur`an atau hadits) setelah bershalawat.
36. Menoleh ke kanan lalu ke kiri ketika mengucapkan dua salam.
37. Bagi seorang imam ketika mengucapkan salam hendaknya meniatkan salamnya itu untuk para makmum di belakangnya, untuk para malaikat, dan untuk bangsa jin yang baik (muslim dan shalih).
38. Bagi para makmum ketika mengucapkan salam hendaknya meniatkan salah satu salamnya untuk imam. Apabila imam berada di sisi kiri maka di sisi kanannya diniatkan untuk jamaah kaum muslimin, para malaikat, dan bangsa jin yang baik. Sebaliknya jika imam berada di sisi kanan, atau di hadapannya.
39. Sedangkan bagi orang yang shalat sendirian hendaknya ia meniatkan salamnya itu hanya untuk para malaikat saja.
40. Merendahkan suaranya ketika mengucapkan salam.
41. Bagi para masbuq hendaknya menunggu imam selesai dari salamnya yang kedua hingga mereka benar-benar yakin sang imam tidak akan melakukan sujud sahwi.

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang disunnahkan dalam pelaksanaan shalat ada empat belas:

1. Membaca surat yang lain setelah surat Al-Fatihah pada rakaat pertama dan kedua ketika shalat fardhu yang waktunya tidak sempit.
2. Berdiri saat membacanya pada shalat fardhu.
3. Melantangkan suara bacaan di waktu-waktu tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

4. Merendahkan suara bacaan di waktu-waktu tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
5. Semua takbir selain takbiratul ihram, karena takbiratul ihram itu bukan disunnahkan melainkan difardhukan.
6. Semua ucapan tasmi' (yakni ucapan ketika hendak beri'tidal: *sami'allahu liman hamidah*).
7. Semua tasyahud.
8. Semua sikap duduk untuk bertasyahud.
9. Bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah tasyahud akhir.
10. Bersujud di atas ujung dua kaki, dua lutut, dan dua sendi bawah kaki (jinjit).
11. Hendaknya makmum menjawab salam pertama yang diucapkan oleh imam, dan yang diucapkan oleh jamaah yang berada di sebelah kiri, jika ada.
12. Melantangkan suara saat mengucapkan salam.
13. Hendaknya para makmum mendengarkan bacaan imam di saat shalat yang mengharuskan imam bersuara lantang.
14. Melebihkan thama'ninah dari kadar yang diwajibkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat terbagi menjadi dua, pertama sunnah hayiat dan sunnah ab'adh. Untuk sunnah hayiat, madzhab Asy-Syafi'i tidak menyebutkannya dalam jumlah tertentu, mereka hanya mengatakan bahwa sunnah hayiat itu mencakup apa saja yang tidak termasuk rukun shalat dan bukan bagian dari sunnah ab'adh. Sementara untuk sunnah ab'adh sendiri, madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan dua puluh macamnya, apabila seseorang meninggalkan sunnah-sunnah ini dengan sengaja maka ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi. Sunnah-sunnah tersebut adalah:

1. Membaca doa qunut saat beri'tidal di rakaat terakhir shalat subuh, dan juga di rakaat terakhir shalat witir pada separuh bulan kedua bulan Ramadhan. Sedangkan qunut nazilah yang dilakukan pada shalat apa pun selain kedua saat tersebut, maka qunut tersebut tidak termasuk dalam sunnah ab'adh.
2. Berdiri saat membaca doa qunut.
3. Bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah membaca doa qunut.

4. Tetap berdiri saat bershalawat.
5. Mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ setelah bershalawat.
6. Tetap berdiri saat mengucapkan salam kepada Nabi ﷺ.
7. Mengucapkan shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ.
8. Tetap berdiri saat mengucapkan shalawat tersebut.
9. Mengucapkan shalawat kepada para sahabat Nabi ﷺ.
10. Tetap berdiri saat mengucapkannya.
11. Mengucapkan salam kepada keluarga Nabi.
12. Tetap berdiri saat mengucapkannya.
13. Mengucapkan salam kepada para sahabat Nabi.
14. Tetap berdiri saat mengucapkannya.
15. Melakukan tasyahud awal pada setiap shalat yang terdiri dari tiga rakaat dan empat rakaat.
16. Mengambil sikap duduk saat melakukan tasyahud tersebut.
17. Bershalawat kepada Nabi ﷺ setelah bertasyahud.
18. Tetap duduk saat bershalawat.
19. Mengucapkan shalawat kepada keluarga Nabi ﷺ setelah tasyahud akhir.
20 Mengambil sikap duduk saat melakukan tasyahud tersebut.

Itulah sunnah-sunnah yang masuk dalam kategori ab'adh. Sedangkan contoh untuk sunnah hayiat antara lain: Mengucapkan kalimat "*subhanallah*" bagi kaum pria saat hendak memperingatkan akan terjadi sesuatu, asalkan tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, karena jika demikian maka shalatnya batal. Dan, untuk kaum perempuan dengan cara bertepuk, asalkan tidak dimaksudkan untuk bermain-main, karena jika demikian maka shalatnya batal. Namun tidak menjadi batal shalatnya jika mereka (kaum perempuan) bertepuk dengan maksud untuk memberitahukan sesuatu, dan tidak menjadi batal pula jika mereka melakukannya lebih dari tiga kali atau berulang kali secara berturut-turut, asalkan mereka tidak terlalu jauh dalam melebarkan tangannya, karena jika demikian maka shalatnya batal.

- Contoh lainnya adalah: Berkhidmat (khusyu) dalam menjalankan seluruh rangkaian shalat. Yaitu dengan cara menenangkan hati dan anggota tubuh, serta merasakan bahwa dirinya sedang berada di hadapan Allah dan sedang dilihat oleh-Nya.

- Contoh lainnya lagi: Duduk istirahat khusus bagi orang yang shalat dengan cara berdiri. Yaitu duduk ringan setelah sujud yang kedua ketika hendak berdiri untuk rakaat yang kedua atau keempat. Dan, dianjurkan agar duduk tersebut memenuhi kadar thama'ninah, bahkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i duduk tersebut boleh lebih lama daripada saat duduk di antara dua sujud. Dan, duduk ini boleh dilakukan oleh makmum ketika imam tidak melakukannya.
- Contoh lainnya lagi: Meniatkan keluar dari shalat hanya di saat ketika hendak salam yang pertama. Apabila diniatkan sebelum itu, maka shalatnya telah batal, sedangkan jika diniatkan setelah itu atau tatkala sedang mengucapkannya, maka sunnahnya tidak tercapai.
- Contoh lainnya lagi: Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri saat mendekapkan tangan, dan tangan kanan juga disunnahkan memeluk pergelangan tangan kiri hingga sedikit ke atas. Itulah pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Namun apabila seseorang tidak melakukan hal itu dan membiarkan tangannya di bawah seperti pendapat madzhab Maliki, maka shalatnya tetap sah. Peletakan tangan seperti itu disunnahkan karena untuk menunjukkan bahwa orang yang shalat tersebut sedang menjaga hatinya, sebab biasanya apabila seseorang mengkhawatirkan sesuatu maka ia akan berusaha menjaganya dengan kedua tangannya.
- Contoh lainnya lagi: Setelah melakukan takbiratul ihram, disunnahkan membaca doa: "*Wajjahtu wajhiya lillazi fatharas-samaawaati wal-ardha haniifan musliman wa maa ana minal-musyrikiin. Inna shalaatii wa nusukii wa mahyaaya wa mamaatii lillahi rabbil 'aalamiin. Laa syariika lahu wa bidzaalika umirtu wa ana minal-muslimin.*" Doa ini disebut juga dengan doa iftitah (pembuka), dan doa ini dianjurkan pada setiap shalat, baik yang fardhu ataupun yang sunnah, baik untuk orang yang shalat sendirian, ataupun imam dan makmum. Namun doa ini tidak disarankan kecuali dengan lima syarat, pertama: Bukan pada shalat jenazah, karena yang dianjurkan ketika shalat jenazah adalah dengan bersegera untuk isti'adzah (yakni membaca *a'udzubillahi minasy-syaitanir-rajiim*). Kedua: Tidak khawatir waktu shalat akan segera berakhir, karena apabila seseorang akan melakukan shalat fardhu dengan waktu yang hanya

mencukupi satu rakaat saja, maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Ketiga: Bagi makmum, ia tidak khawatir akan terlewatkan sebagian surat Al-Fatihah yang akan dibacanya, karena apabila ia merasa khawatir akan tidak mencukupi waktunya, maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Keempat: Bagi makmum, ia tidak mendapati imam sedang beri'tidal, karena apabila ia mendapati imam sedang beri'tidal, maka ia dianjurkan untuk tidak membaca doa tersebut. Kelima: Tidak terdahulukan dengan isti'adzah atau surat Al-Fatihah, karena apabila seseorang telah membaca salah satunya secara sengaja atau tersilap, maka ia dianjurkan agar tidak kembali untuk membaca doa iftitah tersebut.

- Contoh lainnya lagi: Beristi'adzah pada setiap rakaat. Namun membacanya pada rakaat pertama dilakukan setelah membaca doa iftitah. Dan, kalimat isti'adzah boleh dibaca dengan lafazh apa pun yang mencakup doa perlindungan terhadap syaitan, namun kalimat isti'adzah yang paling utama adalah: *a'udzubillahi minasy-syaitanir-rajim,* dan ada juga yang mengatakan bahwa kalimat isti'adzah yang paling utama adalah: *a'udzubillahis-samii'il-'aliimi minasy-syaitanir-rajim.*
- Contoh lainnya lagi: Bersuara lantang saat membaca surat Al-Qur`an bagi imam dan orang yang shalat sendirian, sedangkan bagi makmum hanya boleh bersuara rendah. Adapun bagi kaum perempuan atau khunsa (berkelamin ganda, namun lebih bersifat perempuan) hanya dianjurkan bersuara lantang jika tidak didengar oleh orang lain, sedangkan jika suaranya terdengar oleh orang asing maka sebaiknya mereka tidak melantangkan suaranya, melainkan dianjurkan bagi mereka untuk merendahkannya, agar tidak terdengar oleh orang asing tersebut. Dan, batas rendahnya suara menurut madzhab Asy-Syafi'i adalah terdengar oleh dirinya sendiri, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan, bagi orang yang shalat sendirian, suara lantang itu hanya dilakukan pada dua rakaat yang pertama saja, sedangkan untuk orang yang masbuq penjelasannya akan kami uraikan pada babnya tersendiri.
- Contoh lainnya lagi: Mengucapkan amin, yaitu kata yang diucapkan setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Namun apabila orang yang shalat sendirian telah pembacaan surat Al-Fatihah tanpa mengucapkan amin

dan langsung rukuk, maka hukum mengucapkan amin telah hilang, tidak boleh diulang kembali. Begitu pula jika setelah pembacaan surat Al-Fatihah langsung dilanjutkan dengan pembacaan surat yang lain, ia tidak mengulangnya meskipun hanya lupa. Akan tetapi dalam hal ini ada pengecualian, yaitu apabila ia mengatakan: *"rabbighfir lii (ya Allah, ampunilah aku)"* atau semacamnya, ia boleh mengulangnya. Begitu pula jika ia terdiam setelah membaca surat Al-Fatihah, maka hukum pengucapan aminnya tidak gugur. Adapun bagi seorang makmum, ia disunnahkan untuk mengucapkan amin bersama dengan imam dalam shalat yang melantangkan bacaan Al-Fatihahnya, sedangkan dalam shalat yang tidak boleh dilantangkan, maka makmum tidak mengucapkan amin secara lantang dengan imamnya. Apabila dalam shalat yang lantang ia tidak mengucapkan amin bersama imam, atau ia terlambat dari waktu yang dianjurkan, yaitu bersamaan dengan imam, maka ia disunnahkan untuk mengucapkan amin seorang diri untuk memenuhi perintah dalam sabda Nabi ﷺ, *"Apabila imam mengucapkan amin, maka ikutilah dengan ucapan amin."*

- Contoh lain lagi: Membaca surat yang lain selain surat Al-Fatihah meskipun tidak lengkap satu surat, namun menurut madzhab Asy-Syafi'i membaca satu surat yang lengkap itu lebih utama daripada membaca sebagian dari satu surat saja, asalkan sebagian dari satu surat itu tidak lebih banyak dari satu surat lengkap, karena jika demikian, maka membaca sebagian dari satu surat itu lebih utama daripada membaca satu surat yang pendek. Misalnya saja dengan membaca firman Allah ﷻ, *"Rasul (Muhammad) beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya (Al-Qur'an) dari Tuhannya.."* (Al-Baqarah [2]: 285) hingga akhir surat al-Baqarah, maka bacaan itu lebih baik daripada membaca surat-surat pendek seperti surat Quraisy, surat Al-Fiil, ataupun surat Al-Ikhlas, karena ayat-ayat terakhir surat Al-Baqarah lebih panjang dan lebih banyak daripada surat-surat yang pendek itu. Ini adalah pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab Asy-Syafi'i. Namun selain itu ada juga yang berpendapat bahwa membaca surat-surat pendek itu lebih utama. Adapun surat terpendek itu terdiri dari tiga ayat, meskipun demikian pelaksana shalat tidak diharuskan untuk membaca ketiga ayat tersebut, karena menurut madzhab Asy-Syafi'i yang penting

sunnahnya membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, meskipun hanya satu ayat saja. Namun seperti disampaikan sebelumnya bahwa yang paling utama adalah membaca satu surat secara lengkap, minimal tiga ayat, dan lebih utama dari itu membaca surat yang lebih panjang. Dan, Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama daripada rakaat yang kedua, kecuali jika keadaan membutuhkan sebaliknya, seperti ketika seseorang menjadi imam shalat Jum'at atau shalat ied dengan makmum yang begitu banyak hingga berdesak-desakan, maka disunnahkan baginya untuk memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang kedua daripada rakaat yang pertama, agar orang yang tertinggal dalam jamaah tersebut dapat menyusul mereka. Dan, untuk mencapai nilai sunnah membaca surat ini disyaratkan untuk membacanya setelah membaca surat Al-Fatihah, baik sebagai imam ataupun orang yang shalat sendirian. Apabila seseorang membaca surat lain selain Al-Fatihah terlebih dulu, maka bacaan tersebut tidak terhitung sebagai ibadah sunnah, dan dianjurkan baginya untuk mengulang bacaan surat tersebut setelah membaca surat Al-Fatihah untuk mendapatkan nilai sunnahnya.

- Contoh lainnya lagi: Hendaknya bagi seorang imam untuk berdiam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah dan tidak bersegera membaca surat yang lain ketika memimpin shalat yang lantang, agar para makmum yang shalat di belakangnya memiliki waktu yang cukup untuk dapat membaca surat Al-Fatihah setelah itu. Dan, untuk mengisi waktu berdiamnya itu, imam dapat membaca doa atau membaca surat yang lain dengan suara yang rendah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: ada saat-saat lain untuk berdiam sejenak yang mirip seperti itu, yang disebut dengan: *sakatat lathifah*. Namun sakatat lathifah ini waktunya agak lebih singkat dibandingkan berdiamnya imam setelah membaca surat Al-Fatihah tersebut. Saat-saat sakatat lathifah ini antara lain, pertama: Pada saat setelah bertakbiratul ihram, lalu setelah berdiam sejenak itu barulah dilanjutkan dengan membaca doa iftitah. Kedua: Begitu juga setelah membaca doa iftitah, dianjurkan untuk berdiam sejenak, barulah setelah itu dilanjutkan dengan membaca isti'adzah (yakni membaca *a'udzubillahi minasy-syaitanir-rajiim* atau semacamnya seperti telah dijelaskan sebelumnya). Ketiga: Berdiam sejenak setelah beristi'adzah,

kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membaca basmalah dengan bacaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Keempat: Begitu pula setelah membaca basmalah, dianjurkan untuk berdiam sejenak, dan setelah itu barulah diteruskan dengan membaca surat Al-Fatihah. Kelima: Berdiam sejenak setelah membaca surat Al-Fatihah, sebelum kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan amin. Keenam: Begitu juga setelah mengucapkan amin, dianjurkan untuk berdiam sejenak, barulah setelah itu diteruskan dengan membaca surat yang lain selain Al-Fatihah. Ketujuh: Berdiam sejenak setelah membaca surat yang lain selain Al-Fatihah, sebelum kemudian dilanjutkan dengan takbir untuk menandakan gerakan ruku.

Apabila sunnah untuk berdiam sejenak bagi imam setelah membaca surat Al-Fatihah di atas tadi digabungkan dengan sakatat lathifah ini, maka jumlah semuanya menjadi delapan saktah. Namun pendapat yang masyhur dalam madzhab Asy-Syafi'i jumlah saktah (berdiam sejenak) itu hanya enam saja, karena mereka menggabungkan antara saktah setelah takbiratul ihram menuju doa iftitah dengan saktah setelah doa iftitah menuju isti'adzah menjadi satu saktah, begitu juga dengan saktah setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dan sebelum membaca surat yang lain selain Al-Fatihah bagi imam, mereka menggabungkan kedua saktah ini menjadi satu.

- Contoh lainnya lagi: Bertakbir ketika hendak melakukan ruku. Dan, jangka waktu bertakbir tersebut disunnahkan hingga posisi pelaksana shalat itu telah merukuk dengan sempurna. Begitu pula dengan takbir ketika hendak melakukan sujud, takbir ini menurut madzhab Asy-Syafi'i juga termasuk sunnah dalam shalat. Dan, seorang imam diharuskan untuk melantangkan seluruh takbir tersebut agar para makmum di belakangnya dapat mendengar suara takbirnya.
- Contoh lainnya lagi: Bertasmi' (yakni mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*) ketika hendak mengangkat kepala dari posisi rukuk, baik sebagai imam, makmum, ataupun shalat seorang diri. Hanya saja, makmum tidak perlu mengucapkannya dengan lantang sebagaimana seorang imam melakukannya.
- Contoh lainnya lagi: Membaca *"rabbanaa wa lakal-hamd"* saat telah berdiri tegak dalam i'tidal, baik sebagai imam, makmum, ataupun shalat seorang diri. Sementara untuk orang yang shalatnya dengan cara duduk, maka ia membacanya ketika ia telah duduk dengan tegak.

Namun mereka semua disunnahkan untuk membacanya dengan suara yang rendah.

- Contoh lainnya lagi: Bertasbih ketika telah rukuk dengan sempurna, yaitu dengan membaca: "*Subhana rabbiyal-'azhiim,*" bagi madzhab Asy-Syafi'i bacaan ini hukumnya sunnah muakkadah, bahkan di antara mereka ada yang berpendapat bahwa barangsiapa yang tidak membacanya secara terus-menerus maka telah gugur syahadatnya. Kalimat tersebut paling minimal dibaca sebanyak satu kali, untuk mendapatkan nilai sunnahnya, sedangkan untuk menyempurnakan bacaan tersebut ia disunnahkan untuk membacanya sebanyak tiga kali, baik sebagai imam, makmum, ataupun shalat seorang diri. Bahkan disunnahkan bagi orang yang shalat sendirian untuk membacanya lebih dari tiga kali, atau juga bagi seorang imam yang memimpin jamaah seluruhnya bersedia untuk memperlama shalatnya. Namun bagi mereka yang menambahkan bacaannya, disunnahkan untuk tidak membacanya lebih dari sebelas tasbih. Dan, bagi orang yang shalat sendirian juga disunnahkan untuk menambah kalimat yang lain, yaitu: "*Allahumma laka raka'tu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu. Khasya'a laka sam'ii wa basharii wa mukhkhii wa 'azamii wa 'ashabii wa sya'rii wa basyarii, wa mastaqallat bihi qadamii lillaahi rabbil 'aalamiin.*" Begitu juga bagi imam yang memimpin jamaah terbatas yang semuanya bersedia untuk shalat lebih lama.
- Contoh lainnya lagi: Bertasbih ketika telah sujud dengan sempurna, yaitu dengan membaca: "*Subhana rabbiyal-a'laa,*" kalimat ini minimal dibaca sebanyak satu kali, untuk mendapatkan nilai sunnahnya, sedangkan untuk menyempurnakan bacaan tersebut ia disunnahkan untuk membacanya sebanyak tiga kali, dan untuk lebih menyempurnakannya lagi ia disunnahkan untuk membacanya sebanyak sebelas kali seperti halnya ketika ruku. Ia dan imam yang memimpin jamaah terbatas juga boleh menambahkan bacaan rukunya dengan kalimat: "*Allahumma laka sajadtu, wa bika aamantu, wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa shawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basharahu, tabaarakallahu ahsanul-khaaliqiin.*" dan disunnahkan pula untuk menambahkan kalimat ini dengan doa-doa lainnya, sebagai implementasi dari hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim: "*Posisi yang paling dekat antara*

seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat ia bersujud, Karena itu, perbanyaklah berdoa."

- Contoh lainnya lagi: Meletakkan kedua tangan di atas dua paha ketika duduk tasyahud pertama dan tasyahud akhir.
- Contoh lainnya lagi: Merentangkan tangan kiri hingga ujung jari jemarinya hampir bersentuhan dengan lutut.
- Contoh lainnya lagi: Menggenggam jari jemari tangan kanan, kecuali jari telunjuk yang berada antara jari tengah dengan ibu jari. Jari telunjuk ini sering disebut dengan jari musabbihah (penggerak tasbih), karena jari inilah yang berfungsi menggerakkan tasbih. Dan, sering pula disebut dengan sababah (penunjuk cacian), karena jari inilah yang digunakan ketika seseorang menunjuk-nunjuk orang lain yang dicaci maki. Jari ini disunnahkan untuk bergerak menunjuk saat orang yang duduk bertasyahud membaca: "illallah," dan dimakruhkan baginya untuk menggerakkan jari yang lain seiring dengan bergeraknya jari telunjuk. Bahkan ada yang berpendapat bahwa orang tersebut shalatnya telah batal, namun pendapat ini lemah, karena menggerakkan jari adalah gerakan yang enteng yang tidak termasuk dalam hal-hal yang membatalkan shalat.
- Contoh lainnya lagi: Pada setiap posisi duduk, pelaksana shalat hendaknya duduk dengan cara ber*iftirasy*, dan cara duduk ber*iftirasy* adalah dengan duduk di atas mata kaki pada kaki kiri dengan punggung kaki menghadap ke tanah, lalu kaki kanannya berdiri tegak dengan ujung jari jemarinya menghadap ke arah kiblat. Alasan disebut dengan duduk ber*iftirasy* adalah karena pelaksana shalat merebahkan kaki kirinya untuk diduduki. Dan, duduk ber*iftirasy* ini hanya disunnahkan bagi mereka yang tidak memiliki kesulitan yang mencegah dirinya untuk duduk seperti itu, adapun bagi orang yang tidak mampu melakukannya, misalnya orang yang bertubuh besar (obesitas), maka ia dibolehkan untuk duduk dengan cara yang mudah ia lakukan.
- Contoh lainnya lagi: Salam yang kedua. Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hukum salam yang kedua ini adalah sunnah.

Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang disunnahkan dalam shalat semuanya berjumlah enam puluh delapan. Dan, kesemua sunnah tersebut

terbagi menjadi dua bagian, yaitu perkataan dan perbuatan. Khusus untuk perkataan, sunnahnya ada dua belas macam, yaitu:

- Membaca doa iftitah.
- Beristi'adzah sebelum membaca surat Al-Fatihah.
- Berbasmalah.
- Mengucapkan amin.
- Membaca surat lain setelah Al-Fatihah.
- Melantangkan bacaan bagi imam.
- Merendahkan bacaan bagi makmum.
- Membaca: *"mil`us-samaawaati wa mil`ul-ardhi"* setelah bertahmid: *"rabbanaa wa lakal-hamd."*
- Membaca tasbih lebih dari satu kali ketika rukuk dan sujud.
- Membaca istigfar: *"rabigfirlii"* lebih dari satu kali saat duduk di antara dua sujud.
- Bershalawat kepada keluarga Nabi ﷺ ketika tasyahud akhir, serta memohon keberkahan bagi Nabi ﷺ dan keluarga beliau setelahnya.
- Dan berqunut pada setiap shalat witir.

Sedangkan untuk sunnah dalam shalat yang terkait dengan perbuatan yang disebut dengan sunnah hayiat berjumlah kurang lebih lima puluh enam macam, yaitu:

- Membaca doa iftitah.
- Mengangkat kedua tangan saat bertakbiratul ihram.
- Merentangkan kedua tangan ketika mengangkatnya.
- Merapatkan jari jemari tangan ketika mengangkatnya.
- Mengangkat kedua tangan lagi saat bangkit dari ruku.
- Membebaskan kedua tangan setelah itu (yakni di sisi tubuh tanpa melakukan apa pun).
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri saat berdiri membaca ayat-ayat Al-Qur`an.
- Meletakkan keduanya tepat di bawah pusar.
- Posisi mata melihat ke arah tempat sujud pada saat berdiri.
- Melantangkan ucapan takbir ketika bertakbiratul ihram.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur`an dengan tartil.

- Tidak memperlama shalat ketika menjadi imam.
- Memanjangkan bacaan pada rakaat pertama dibandingkan rakaat kedua.
- Memendekkan rakaat kedua.
- Sedikit merentangkan kaki saat berdiri.
- Menggenggam lutut saat ruku.
- Merentangkan jari jemari tatkala menggenggamnya.
- Meluruskan dan meratakan punggung ketika ruku.
- Men-sejajarkan kepala dengan punggung ketika ruku.
- Merenggangkan kedua lengan atas dari kedua sisi tubuh ketika ruku.
- Meletakkan lutut terlebih dulu ketika bersujud daripada tangan.
- Meletakkan kedua tangan di tempat shalat setelah kedua lutut.
- Meletakkan dahi dan hidung setelah kedua tangan.
- Menempelkan tujuh anggota tubuh dengan erat di tempat shalat.
- Menyamankan ketujuh anggota tubuh dengan tempat shalat.
- Merenggangkan kedua lengan atas dari kedua sisi tubuh ketika sujud.
- Merenggangkan perut dari paha.
- Merenggangkan paha dari kaki.
- Merentangkan kedua lutut.
- Menegakkan kedua kaki.
- Meletakkan bagian dalam jari-jari kaki di atas tempat shalat.
- Memisahkan antara jari-jari kaki.
- Meletakkan kedua tangan di hadapan bahu.
- Merentangkan kedua tangan.
- Merapatkan jari-jari tangan.
- Menghadapkan seluruh jari tangan ke arah kiblat.
- Mengangkat tangan terlebih dulu ketika bangkit dari sujud untuk melaksanakan rakaat selanjutnya.
- Bangkit untuk rakaat kedua hingga berdiri tegak di atas kaki.
- Hal serupa juga dilakukan untuk rakaat yang ketiga.
- Hal serupa dilakukan kembali untuk rakaat yang keempat.
- Kedua tangan pada lutut ketika hendak bangkit.

- Duduk ber*iftirasy* ketika melakukan duduk di antara dua sujud.
- Duduk ber*iftirasy* ketika melakukan duduk tasyahud pertama.
- Duduk ber*tawaruk* ketika melakukan duduk tasyahud kedua.
- Meletakkan kedua tangan di atas paha ketika tasyahud pertama.
- Merentangkan kedua tangan di atas paha ketika tasyahud pertama.
- Merapatkan jari jemari tangan ketika melakukan duduk di antara dua sujud.
- Menutup jari manis dan jari kelingking tangan kanan saat bertasyahud.
- Melingkarkan ibu jari dengan jari tengahnya.
- Menggerakkan jari telunjuk ke depan ketika melafalkan asma Allah saat bertasyahud.
- Merapatkan jari jemari tangan kiri saat bertasyahud.
- Menghadapkan seluruh jari tangan kanan ke arah kiblat.
- Menghadapkan wajah ke arah kiblat saat hendak mulai melakukan salam.
- Menoleh ke kanan dan ke kiri ketika salam dengan meniatkan salamnya itu untuk keluar dari shalat (2 poin).
- Menoleh lebih jauh ke sisi kanan daripada ke sisi kiri.
- Dan khusyuk dalam melaksanakan setiap rangkaian shalat.

Hukum bagi kaum perempuan sama seperti hukum untuk kaum pria di atas, hanya saja mereka tidak disunnahkan untuk melakukan hal-hal yang direnggangkan oleh kaum pria dalam rukuk dan sujud, melainkan disunnahkan bagi mereka untuk merapatkannya dan duduk dengan memiringkan kedua kakinya ke arah kanan. Dan, mereka juga diwajibkan untuk membaca ayat-ayat Al-Qur`an dengan suara yang rendah apabila suaranya terdengar oleh orang lain. Dan, hukum ini juga berlaku bagi mereka yang khunsa (berkelamin ganda namun lebih condong pada kelamin perempuan).

Sunnah dalam Shalat yang Disepakati dan yang Tidak Disepakati Oleh Empat Madzhab

Pertama: Mengangkat Kedua Tangan

Mengangkat tangan ketika hendak memulai gerakan shalat hukumnya sunnah, Karena itu, semua madzhab sependapat bahwa pelaksana shalat

dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika ia hendak memulai gerakan shalatnya, hanya saja mereka berbeda-beda ketika menjelaskan mekanisme mengangkat tangan ini. Lihatlah perbedaan tersebut pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: bagi kaum pria disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya ketika melakukan takbiratul ihram hingga sampai di hadapan telinganya, dengan merenggangkan jari jemarinya. Begitu pula halnya dengan hamba sahaya perempuan. Sedangkan bagi perempuan yang merdeka, mereka disunnahkan untuk mengangkat kedua tangannya hingga sampai di hadapan bahu. Dan, mengangkat tangan untuk takbiratul ihram ini juga berlaku untuk takbir-takbir shalat ied dan qunut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: mekanisme mengangkat tangan yang paling sempurna ketika bertakbiratul ihram ataupun ketika rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangkit dari tasyahud pertama disunnahkan hingga jari-jari tangan sejajar dengan telinga, kedua ibu jari sejajar dengan daun telinga, dan telapak tangan sejajar bahu. Mekanisme ini berlaku bagi kaum pria dan juga perempuan, namun untuk sekadar mencapai nilai sunnah saja, maka dapat dilakukan yang lebih sedikit dari itu.

Menurut madzhab Maliki: mengangkat kedua tangan hingga sampai sejajar dengan bahu ketika takbiratul ihram itu dianjurkan, sedangkan jika kurang dari itu hukumnya makruh. Mekanisme mengangkat kedua tangan adalah dengan melebarkannya, punggungnya menghadap ke langit sedangkan bagian dalamnya menghadap ke bumi. Itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

Menurut madzhab Hambali: kaum pria dan perempuan sama-sama disunnahkan untuk mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan bahu ketika bertakbiratul ihram ataupun takbir untuk rukuk dan bangkit dari ruku.

Hukum Mengucapkan Amin

Menurut tiga madzhab selain Maliki, mengucapkan amin setelah selesai pembacaan surat Al-Fatihah adalah salah satu sunnah dalam shalat, namun dengan syarat agar jarak berdiam atau mengucapkan hal lain selain doa antara pembacaan surat Al-Fatihah dengan ucapan amin tersebut tidak terlalu lama. Dan, mengucapkan amin ini merupakan sunnah bagi semua pelaksana shalat, baik imam, makmum, ataupun orang yang shalat

sendirian. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hukum mengucapkan amin hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan.

Madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali juga bersepakat bahwa kata amin diucapkan dengan suara yang rendah ketika melakukan shalat-shalat yang diharuskan bersuara rendah. Sedangkan untuk shalat-shalat yang diharuskan dengan menggunakan suara yang lantang, maka kata amin juga diucapkan dengan lantang pula. Maka apabila seseorang telah selesai membaca surat Al-Fatihah pada rakaat pertama atau kedua shalat shubuh, maghrib, atau isyak, maka ia disunnahkan untuk mengucapkan amin dengan suara yang lantang, namun pada rakaat yang lainnya selain rakaat pertama dan kedua maka pengucapan amin juga harus dengan menggunakan suara rendah seperti bacaan Al-Fatihahnya. Begitu pula dengan shalat-shalat lain yang menggunakan suara rendah, seperti zuhur, ashar, dan shalat-shalat lainnya.

Untuk madzhab Hanafi dan Maliki terkait dengan hal tersebut, kami menguraikannya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: kata amin itu selalu diucapkan dengan suara yang rendah bagi orang yang melakukan shalat seorang diri, baik dalam shalat yang menggunakan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Sedangkan jika ia mendengar pembacaan surat Al-Fatihah dari seorang imam, atau dari salah satu tetangganya, yang shalat dengan suara yang rendah, maka ia disunnahkan untuk menjawab dengan kata amin dengan suara yang rendah.

Menurut madzhab Maliki: kata amin itu dianjurkan bagi orang yang shalat sendirian ataupun bagi makmum dalam shalat berjamaah untuk diucapkan dengan suara yang rendah, baik dalam pelaksanaan yang menggunakan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Sedangkan bagi seorang imam, ia hanya dianjurkan untuk mengucapkan amin ketika dalam shalat yang menggunakan suara rendah saja, lain halnya dengan makmum yang dianjurkan untuk mengucapkan amin baik dalam shalat yang menggunakan suara rendah ataupun suara yang lantang.

Meletakkan Tangan Kanan di Atas Tangan Kiri

Disunnahkan pada setiap awal rakaat untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik itu dibawah pusar ataupun di atasnya.

Tiga madzhab selain Maliki menyepakati hukum tersebut, sedangkan Maliki berpendapat bahwa hukumnya hanya dianjurkan saja. Lihatlah mekanismenya menurut masing-masing madzhab pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, baik itu di atas pusar, di bawah pusar, ataupun di bawah dada, hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak sampai disunnahkan. Dan, dengan syarat, orang yang melakukannya meniatkan perbuatannya untuk mengikuti perbuatan Nabi ﷺ. Sedangkan bila orang tersebut tidak berniat untuk mengikuti perbuatan Nabi dan hanya untuk menyandarkan tangannya atau yang lainnya, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, hukumnya tidak sampai dimakruhkan, bahkan tetap dianjurkan. Hukum ini berlaku hanya untuk shalat fardhu saja, sedangkan untuk shalat sunnah, maka hukumnya dianjurkan tanpa ada perincian seperti itu.

Menurut madzhab Hanafi: mekanisme peletakkan tangan itu berbeda-beda. Untuk kaum pria, disunnahkan bagi mereka untuk meletakkan bagian telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kirinya, dengan melingkarkan jari manis dengan ibu jarinya di pergelangan tangan, dan kedua tangan diletakkan di bawah pusar. Sedangkan untuk kaum perempuan, disunnahkan bagi mereka untuk meletakkan kedua tangannya di atas dada, tanpa melingkarkannya jari-jarinya.

Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi kaum pria dan perempuan untuk meletakkan bagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan menaruh keduanya di bawah pusar.

Sedangkan Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi kaum pria dan perempuan untuk meletakkan bagian telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri dan menaruh keduanya di antara dada dan pusar dekat dengan lambung kiri tubuh. Dan, untuk jari jemari tangan kanannya, mereka boleh memilih antara merentangkannya di pergelangan tangan kiri atau merapatkannya dengan semua jari mengarah ke bagian siku, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada madzhab mereka.

Bertahmid dan bertasmi'

Bertahmid adalah mengucapkan: "*Allahumma rabbanaa wa lakal-hamd,*" saat bangkit dari rukuk, sedangkan bertasmi' adalah mengucapkan:

"sami'allahu liman hamidah," juga saat bangkit dari ruku. Seluruh madzhab sepakat bahwa hukum bertahmid dan bertasmi' adalah sunnah, namun untuk lafazhnya mereka berbeda-beda, lihatlah keterangannya pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan bagi seorang imam ketika bangkit dari rukunya mengucapkan: *"sami'allahu liman hamidah,"* tidak lebih dari itu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab. Sementara untuk makmum disunnahkan mengucapkan: *"allahumma rabbana wa lakal-hamd."* Itu adalah kalimat yang paling utama. Apabila seseorang mengucapkan: *"rabbana wa lakal-hamd,"* atau *"rabbana lakal-hamd,"* maka ia telah mendapatkan nilai sunnahnya, namun yang paling utama adalah kalimat yang pertama, selanjutnya adalah kalimat yang kedua, dan selanjutnya adalah kalimat yang ketiga. Adapun untuk orang yang shalat sendirian, maka ia disunnahkan untuk menggabungkan kedua bacaan tersebut, yakni: *"sami'allahu liman hamidah, allahumma rabbanaa wa lakal-hamd,"* atau disambung dengan kalimat yang kedua (yakni: *sami'allahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal-hamd*) atau ketiga.

Menurut madzhab Maliki: bertasmi' (yaitu mengucapkan *sami'allahu liman hamidah*) hukumnya sunnah bagi imam, makmum dan orang yang shalat sendirian, sedangkan bertahmid (yaitu mengucapkan *allahumma rabbanaa wa lakal-hamd*) hukumnya bagi makmum dan orang yang shalat sendirian hanya dianjurkan saja, tidak sampai derajat disunnahkan, lain halnya dengan imam, karena baginya bertasmi' itu hukumnya sunnah. Namun tidak lebih dari itu, sebagaimana juga makmum tidak lebih dari ucapan: *"allahumma rabbanaa wa lakal-hamd,"* atau boleh juga dengan kalimat *"rabbanaa wa lakal-hamd,"* meskipun kalimat yang awal lebih utama.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian, untuk menggabungkan ucapan tasmi' dan tahmid. Yakni, mereka semua disunnahkan untuk mengucapkan: *"sami'allahu liman hamidah, rabbanaa lakal-hamd."* Hanya saja, khusus bagi imam hendaknya melantangkan tasminya dengan mengucapkan: *"sami'allahu liman hamidah,"* sementara untuk makmumnya disunnahkan untuk tidak melantangkannya, kecuali ia bertindak sebagai muballigh (penyampai ucapan takbir dengan suara yang lebih lantang dari imam). Dan, untuk ucapan yang kedua (*rabbanaa lakal-hamd*), disunnahkan bagi

semua, baik imam, makmum, dan orang yang shalat sendirian, untuk mengucapkannya dengan suara yang rendah, begitu juga dengan muballigh, sebagaimana telah diterangkan dalam madzhab mereka sebelumnya.

Menurut madzhab Hambali: bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian sama-sama disunnahkan untuk mengucapkan tasmi' dan tahmid: *"sami'allahu liman hamidah, rabbanaa wa lakal-hamd,"* dan urutannya harus diucapkan seperti itu, tidak boleh diucapkan dengan urutan yang berbeda, seperti: "man hamidallahu sami'a llahu." dan kalimat tahmidnya dibaca setelah berdiri dengan sempurna. Sedangkan bagi para makmum ketika bangkit dari rukuk, cukup bagi mereka untuk mengucapkan: *"rabbanaa wa lakal-hamd,"* tanpa penambahan, bahkan jika mereka mengucapkan: *"rabbanaa wa lakal-hamd,"* itu juga sudah cukup, namun kalimat yang pertama lebih baik dari kalimat yang kedua. Dan, akan lebih utama lagi jika ia mengucapkan: *"Allahumma rabbana lakal-hamd."* dan setelah ia selesai mengucapkannya ia juga disunnahkan untuk membaca: *"mil`us-samaawaati wa mil`ul ardhi wa mil`u maa syi'ta min syai`in ba'du."*

Melantangkan Takbir dan Tasmi' Bagi Imam

Menurut tiga madzhab selain Maliki, seorang imam disunnahkan untuk melantangkan suaranya ketika bertakbir, bertasmi', dan bersalam, dengan tujuan agar suaranya itu dapat didengar oleh para makmum yang shalat di belakangnya. Sedangkan menurut madzhab Maliki, hukumnya tidak sampai pada derajat sunnah, melainkan hanya sekedar dianjurkan saja.

Niat Muballigh

Maksud muballigh (orang yang menyampaikan) di sini, adalah salah seorang makmum yang mengeraskan suaranya lebih lantang dari imam agar makmum yang lain lebih dapat mendengar suara yang diucapkan. Hukumnya dibolehkan, dengan syarat agar niat muballigh ketika melantangkan suaranya dalam bertakbiratul ihram adalah untuk memulai shalat. Karena itu, apabila ia hanya berniat sebagai perantara suara imam saja, maka shalatnya dianggap tidak sah. Dan, hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab.

Adapun jika seorang muballigh meniatkan kedua-duanya, yakni

meniatkan diri untuk menjadi perantara dan juga untuk memulai shalat, maka shalatnya tetap sah.

Lain lagi jika takbir yang ia lantangkan bukan takbiratul ihram, apabila ia hanya berniat sebagai perantara saja, maka shalatnya tetap dianggap sah, namun ia tidak mendapatkan pahala bertakbir untuk shalatnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tidak sah shalat seorang muballigh apabila ia bertakbiratul ihram hanya berniat untuk menjadi perantara suara imam saja, atau ia tidak berniat sama sekali. Lain halnya jika ia meniatkan takbiratul ihramnya untuk memulai shalat dan menjadi perantara suara imam, atau ia hanya berniat untuk memulai shalatnya saja, jika demikian maka shalatnya tetap dianggap sah. Begitu pula pada takbir-takbir lainnya, apabila ia berniat hanya untuk menjadi perantara, atau ia tidak berniat apa pun, maka shalatnya dianggap tidak sah. Sedangkan jika ia bermaksud menjadi perantara sekaligus melaksanakan perintah bertakbir, maka shalatnya tetap sah. Berbeda halnya jika muballigh tersebut adalah seorang tuna netra, apabila ia hanya berniat untuk memberitahukan apa yang didengarnya maka shalatnya tetap dianggap sah.

Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan bagi seorang imam untuk melantangkan suara takbirnya sesuai kebutuhan, hanya agar suaranya itu dapat terdengar oleh orang-orang di belakangnya. Apabila ia berteriak lebih dari yang dibutuhkan, maka hukumnya makruh, baik pada saat takbiratul ihram ataupun takbir-takbir lainnya. Dan, apabila seorang imam atau muballigh meniatkan takbiratul ihramnya hanya untuk menyampaikan saja dan tidak diniatkan untuk memulai shalatnya, maka shalatnya dianggap tidak sah. Begitu pula dengan orang-orang yang shalat di belakangnya, apabila mereka mengetahui maksud dari takbir tersebut. Terkecuali jika niat penyampaian itu dibarengi dengan niat memulai shalat, maka shalatnya tidak batal, bahkan diharuskan seperti itu. Hukum ini sama seperti hukum bertasmi' dan bertahmid, asalkan orang yang melantangkan suaranya itu tidak bermaksud untuk memperdengarkan keindahan suaranya agar dikagumi oleh orang lain, apabila demikian maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalat orang tersebut telah batal.

Takbir Selain Takbiratul Ihram

Di antara sunnah dalam shalat adalah mengucapkan takbir-takbir selain takbiratul ihram. Di antaranya adalah takbir ketika hendak rukuk, takbir ketika hendak bersujud, takbir ketika hendak bangkit dari sujud, dan takbir ketika hendak berdiri. Semua takbir ini hukumnya disunnahkan menurut madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i. Sedangkan menurut madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali: semua takbir itu hukumnya wajib dan harus dilakukan, kecuali masbuq yang baru dapat menyusul imam saat imam telah rukuk, maka hukum takbirnya disunnahkan saja. Maka apabila seseorang telah melakukan takbiratul ihram, dan ia langsung rukuk agar dapat segera menyusul imam tanpa bertakbir, maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Hanafi: semua takbir itu hukumnya sunnah, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, hanya dalam madzhab Hanafi ada satu takbir yang diwajibkan, yaitu takbir ketika hendak rukuk pada rakaat kedua shalat ied. Dan, sebagaimana diketahui bahwa hukum wajib pada madzhab Hanafi itu lebih rendah daripada hukum fardhu, bahkan beberapa ulama mereka menyebut bahwa hukumnya adalah sunnah muakkadah.

Membaca Surat Lain Setelah Al-Fatihah

Orang-orang yang menegakkan shalat diperintahkan kepada mereka untuk membaca beberapa ayat Al-Qur`an dari surat lain selain Al-Fatihah setelah mereka membaca Al-Fatihah, yaitu pada dua rakaat shalat shubuh, dua rakaat pertama shalat zuhur, maghrib, dan isyak. Semua madzhab sepakat akan hal ini, hanya saja mereka berbeda-beda pada hukumnya, yang mana tiga madzhab selain Hanafi mengatakan bahwa membacanya disunnahkan, sedangkan untuk madzhab Hanafi, lihatlah keterangannya di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: hukum membaca surat setelah Al-Fatihah, atau membaca tiga ayat pendek, ataupun membaca satu ayat yang cukup panjang, adalah wajib. Dan, mereka mewajibkannya pada dua rakaat pertama pada setiap shalat fardhu. Namun makna wajib menurut madzhab ini berbeda dengan madzhab yang lain sebagaimana telah sering kami kemukakan.

Pendapat tentang kadar ayat yang mesti dibaca juga berbeda-beda. Menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki, cukuplah bagi seseorang untuk membaca satu surat pendek, atau satu ayat, atau bahkan sepenggal ayat sekalipun. Apabila ia telah membaca salah satu dari ketiga pilihan tersebut setelah membaca Al-Fatihah, maka ia telah mendapatkan sunnahnya. Sementara untuk madzhab Hanafi dan madzhab Hambali, bacalah pendapat mereka di catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kewajiban tidak akan gugur kecuali orang tersebut membaca satu surat pendek, atau tiga ayat pendek, atau minimal satu ayat yang cukup panjang.

Menurut madzhab Hambali: orang tersebut harus membaca minimal satu ayat independen yang tidak berkaitan dengan ayat sebelumnya ataupun setelahnya. Karena itu, tidak cukup baginya dengan hanya membaca: *"Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya."* (Ar-Rahman [55]: 64), atau *"Kemudian dia (merenung) memikirkan."* (Al-Muddatstsir [74]: 21), atau semacamnya.

Dan menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, membaca surat setelah membaca Al-Fatihah dalam shalat fardhu itu disunnahkan bagi imam dan orang yang shalat sendiri, serta bagi makmum apabila ia tidak mendengar bacaan imam. Sedangkan pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat di catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa tidak boleh bagi seseorang untuk membaca surat apa pun ketika ia melakukan shalat di belakang seorang imam. Sementara untuk imam dan orang yang shalat sendirian hukumnya baru saja kami jelaskan sesaat yang lalu.

Dan Menurut madzhab Maliki: membaca surat bagi para makmum pada shalat yang lantang hukumnya makruh, meskipun ia tidak mendengar bacaan imam atau bahkan sekalipun imam diam saja tidak membaca apa-apa.

Itu semua berkaitan dengan shalat fardhu, dan untuk shalat sunnah, membaca surat juga diperintahkan pada setiap rakaatnya, baik yang berjumlah dua rakaat saja atau empat rakaat (dengan satu salam), ataupun

yang lebih dari itu. Meski demikian, para ulama berbeda pendapat mengenai hukumnya, dan keterangan untuk masing-masing madzhab dapat dibaca pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: membaca ayat-ayat Al-Qur`an yang mudah setelah membaca Al-Fatihah dalam shalat sunnah itu hukumnya tidak sampai disunnahkan, namun hanya dianjurkan saja, baik shalat sunnah yang berjumlah dua rakaat ataupun yang lebih dari itu.

Menurut madzhab Hanafi: membaca satu surat ataupun hanya membaca beberapa ayat sebagai pengganti satu surat dalam shalat sunnah itu hukumnya bukan hanya disunnahkan apalagi dianjurkan, melainkan diwajibkan pada setiap rakaatnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang melakukan shalat sunnah lebih dari dua rakaat, maka hukumnya sama seperti shalat fardhu empat rakaat, yakni hanya disunnahkan pada dua rakaat pertamanya saja, sedangkan untuk rakaat-rakaat setelahnya cukup baginya dengan membaca surat Al-Fatihah saja.

Menurut madzhab Hambali: membaca satu surat pendek atau minimal satu ayat yang independen setelah membaca Al-Fatihah pada shalat sunnah itu hukumnya disunnahkan pada setiap rakaatnya, baik itu shalat sunnah yang berjumlah dua rakaat ataupun yang lebih dari itu.

Membaca Doa Iftitah

Menurut tiga madzhab selain Maliki, membaca doa iftitah itu disunnahkan hukumnya. Namun sebaliknya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki, karena menurut mereka hukum membaca doa iftitah itu makruh. Meskipun demikian, ada beberapa ulama dari madzhab tersebut yang berpendapat bahwa membaca doa iftitah itu dianjurkan.

Adapun untuk kalimat yang diucapkan dalam doa iftitah menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah adalah: "*subhaanakallaahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'aala jadduk, wa laa ilaaha ghairuk.*"

Adapun makna dari kalimat: "*subhaanakallaahumma wa bihamdik,*"

adalah: "aku memuji Engkau ya Allah sebagai Tuhan yang Mahasuci dengan kesucian yang selayaknya melekat pada keagungan-Mu dan dengan segala pujian yang seharusnya aku ucapkan atas kesucian-Mu." Sedangkan makna dari kalimat: *"wa tabarakasmuk,"* adalah: keberkahan dari-Mu sungguh kekal selamanya, dan kebaikan-Mu sungguh abadi. Dan, makna dari kalimat: *"wa ta'aala jadduk,"* adalah: Sungguh tinggi kebesaran-Mu dan sungguh tinggi keagungan-Mu.

Doa iftitah ini disunnahkan bagi imam, makmum, dan juga orang yang shalat sendirian, baik pada shalat fardhu maupun pada shalat sunnah, hanya saja apabila seseorang menjadi makmum sementara imamnya sudah langsung membaca surat Al-Fatihah maka ia tidak perlu membaca doa iftitah. Dan, apabila seseorang menjadi masbuq, ia boleh membaca doa tersebut meski imam telah sampai di rakaat yang kedua, asalkan imam tidak langsung membaca surat Al-Fatihah pada rakaat tersebut. Dan, begitu seterusnya, intinya seorang makmum tidak disunnahkan untuk membaca doa tersebut pada rakaat manapun apabila imam sedang membaca ayat-ayat Al-Qur`an, baik itu membacanya dengan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Dan, apabila seorang masbuq menemukan imam sedang rukuk atau sujud, jika ia pikir dapat menyelesaikan doa iftitah sebelum imam bangkit dari rukuk atau sujudnya, maka ia boleh membacanya, namun jika tidak maka sebaiknya ia tidak membacanya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah adalah: *"Aku hadapkan wajahku kepada (Allah) yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan (mengikuti) agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik."* (Al-An'am [6]: 79), *"Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, tidak ada sekutu bagi-Nya; dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (muslim)."* (Al-An'am [6]: 162-163).

Menurut madzhab Hanafi: Kalimat ini boleh dibaca sebelum berniat untuk melaksanakan shalat fardhu sebagaimana juga boleh dibaca setelahnya, sedangkan pada shalat sunnah dibaca setelah melakukan takbiratul ihram.

Sementara Menurut madzhab Asy-Syafi'i: kalimat ini hanya dibaca setelah seseorang melakukan takbiratul ihram, baik itu shalat fardhu ataupun shalat sunnah.

Dan dalam madzhab Asy-Syafi'i, untuk membaca doa ini juga terdapat lima syarat yang harus diperhatikan, dan kelima syarat tersebut telah kami sampaikan ketika menyebutkan hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat, Karena itu, kami mempersilahkan untuk melihatnya kembali untuk lebih memahaminya.

Menurut madzhab Hambali: kalimat yang mesti dibaca saat doa iftitah sama seperti doa yang disebutkan pada madzhab Hanafi. Namun mereka juga membolehkan siapa saja untuk membaca kalimat yang disebutkan oleh madzhab Asy-Syafi'i untuk doa iftitahnya. Dan, lebih utama menurut mereka apabila setiap pelaksana shalat dapat menggunakan kedua-duanya secara bergantian dalam tiap-tiap shalatnya.

Menurut madzhab Maliki: pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab mereka menganggap bahwa membaca doa iftitah itu makruh hukumnya, dengan alasan karena para sahabat Nabi ﷺ tidak melakukannya, meskipun sebenarnya hadits yang terkait dengan doa iftitah ini berkategori shahih, bahkan mereka mengutip pendapat imam Malik yang menganjurkan untuk membacanya, dengan kalimat: "*subhaanakallaahumma wa bihamdik, wa tabarakasmuk, wa ta'aala jadduk, wa laa ilaaha gairuk. Wajjahtu wajhiya lil-lazi fatharas-samaawaati wal-ardha haniifan..*" dan seterusnya hingga akhir ayat tersebut. Namun tetap saja pendapat yang diunggulkan dalam madzhab mereka menyatakan bahwa membaca doa iftitah itu hukumnya makruh.

Beristi'adzah

Menurut tiga madzhab selain Maliki, melafalkan isti'adzah (yakni mengucapkan *a'udzubillahi minasy-syaitaanir-rajiim*) itu hukumnya sunnah. Lihatlah pendapat mereka di catatan berikut beserta perbedaan kalimat isti'adzah untuk masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi: beristi'adzah itu hukumnya sunnah, dan lafazh isti'adzah yang disunnahkan itu adalah: "*a'udzubillahi minasy-syaitaanir-rajiim.*" Isti'adzah ini diucapkan hanya pada rakaat pertama, tepatnya setelah bertakbiratul ihram dan membaca doa iftitah, Karena itu, isti'adzah tidak disarankan setelah rakaat pertama, baik bagi imam, makmum, ataupun orang yang shalat sendirian. Dan, khusus untuk para masbuq, mereka tidak disarankan untuk beristi'adzah sama sekali, karena

menurut madzhab Hanafi tidak ada isti'adzah setelah pembacaan ayat-ayat Al-Qur`an, sementara imam ketika itu telah membacakan ayat-ayat Al-Qur`an meski tidak disimak oleh para masbuq.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: beristi'adzah itu disunnahkan pada setiap rakaat shalat, dan kalimat isti'adzah yang paling utama adalah: "*a'udzubillahi minasy-syaitaanir-rajiim,*" sebagaimana telah kami sampaikan sebelum ini.

Menurut madzhab Hambali: beristi'adzah itu hukumnya sunnah pada setiap rakaat pertama saja, dan kalimat isti'adzah yang paling baik adalah: "*a'udzubillahis-samii'il-'aliimi minasy-syaitanir-rajim.*"

Menurut madzhab Maliki: karena menurut mereka membaca isti'adzah itu hukumnya makruh pada shalat fardhu, baik itu shalat dengan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Sementara untuk shalat sunnah, maka beristi'adzah itu dibolehkan, apabila shalatnya dengan suara yang rendah, sedangkan apabila shalatnya dengan suara yang lantang maka menurut pendapat yang diunggulkan hukumnya makruh.

Membaca Basmalah

Salah satu momen untuk berbasmalah adalah sebelum membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat, yaitu dengan melafalkan ucapan: "*bismillaahir-rahmaanir-rahiim.*" Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, melafalkannya sebelum membaca surat Al-Fatihah hukumnya sunnah. Sedangkan menurut madzhab Asy-Syafi'i, hukumnya fardhu. Dan, menurut madzhab Maliki, hukumnya makruh.

Untuk penjelasan mengenai pendapat masing-masing madzhab tersebut lihatlah pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: orang yang shalat sendirian dan juga imam disunnahkan bagi mereka untuk berbasmalah pada setiap awal rakaat shalat, baik itu shalat dengan suara yang rendah ataupun yang lantang. Sedangkan bagi makmum, ia tidak disunnahkan untuk berbasmalah, karena ia memang tidak boleh membaca ayat-ayat Al-Qur`an sama sekali selama ia masih menjadi makmum.

Basmalah ini dilafalkan setelah membaca doa iftitah dan beristi'adzah. Apabila seseorang terlupa untuk beristi'adzah dan langsung berbasmalah, maka ia tidak disarankan untuk beristi'adzah sama sekali dan mengulang

basmalah setelahnya. Sedangkan jika ia terlupa untuk berbasmalah dan langsung membaca surat Al-Fatihah, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini ia juga disarankan untuk tidak berbasmalah sama sekali dan mengulang bacaan surat Al-Fatihahnya.

Menurut madzhab Maliki: berbasmalah itu hukumnya makruh pada shalat fardhu, baik itu shalat dengan suara yang rendah ataupun dengan suara yang lantang. Terkecuali jika seseorang berniat untuk menghindari perbedaan antar madzhab, maka ia disarankan untuk membacanya pada awal surat Al-Fatihah dengan suara yang rendah, karena dengan melantangkannya tetap dimakruhkan. Sedangkan untuk shalat sunnah, maka berbasmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah itu dibolehkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: basmalah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka hukum membacanya adalah fardhu, bukan sunnah, karena hukum membacanya sama seperti hukum membaca ayat-ayat Al-Fatihah lainnya dalam shalat dengan suara yang rendah ataupun yang lantang. Karena itu, bagi siapa pun yang melaksanakan shalat yang menggunakan suara lantang, maka diwajibkan baginya untuk berbasmalah secara lantang sebagaimana lantangnya pembacaan surat Al-Fatihah, dan apabila ia tidak melakukannya, maka shalatnya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali: basmalah bukanlah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, maka berbasmalah itu hukumnya hanya sunnah saja, dan pelafalannya dilakukan pada setiap awal rakaat dengan suara yang rendah. Apabila seseorang telah berbasmalah sebelum beristi'adzah, maka hukum isti'adzahnya telah gugur baginya, ia tidak perlu mengucapkan isti'adzah dan mengulang kembali basmalahnya. Begitu pula jika ia tidak melafalkan basmalah dan langsung membaca surat Al-Fatihah, maka hukum basmalahnya telah gugur, ia tidak perlu melafalkannya dan mengulang kembali bacaan Al-Fatihahnya, sama seperti pendapat madzhab Hanafi.

Membaca Surat yang Cukup Panjang di Waktu-Waktu Tertentu

Setiap madzhab berbeda-beda dalam mengelompokkan surat-surat yang cukup panjang, yang sedang, dan yang pendek, dan mereka juga berbeda pada waktu mana saja untuk masing-masing kelompok surat tersebut. Lihatlah penjelasannya pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: surat-surat yang cukup panjang itu dimulai dari surat al-Hujurat (49) hingga surat al-Buruj (85), sedangkan surat-surat yang sedang itu dimulai dari surat al-Buruj hingga surat al-Bayyinah (98), dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat al-Bayyinah hingga surat an-Naas (114, surat terakhir). Surat-surat yang cukup panjang itu disunnahkan untuk dibaca pada shalat subuh dan zuhur, dan bacaan pada shalat zuhur itu dianjurkan untuk lebih pendek dari shalat subuh. Sementara untuk surat-surat yang sedang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat ashar dan isyak. Dan, untuk surat-surat yang pendek disunnahkan untuk dibaca pada shalat maghrib.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: surat-surat yang cukup panjang dimulai dari surat al-Hujurat hingga surat an-Naba (78), sedangkan surat-surat yang sedang itu dimulai dari surat an-Naba hingga surat adh-Dhuha (93), dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat adh-Dhuha hingga surat an-Naas. Untuk surat-surat yang cukup panjang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat subuh dan shalat zuhur, dan bacaan pada shalat zuhur itu dianjurkan untuk lebih pendek dari shalat subuh, kecuali shalat subuh di hari Jum'at, karena pada hari itu disunnahkan untuk membacakan surat as-Sajdah (32) pada rakaat pertama, meskipun surat tersebut bukan termasuk dalam surat-surat yang cukup panjang, dan untuk rakaat kedua disunnahkan untuk membacakan surat al-Insan (76). Sementara untuk surat-surat yang sedang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat ashar dan isyak. Dan, untuk surat-surat yang pendek, disunnahkan untuk dibaca pada shalat maghrib.

Menurut madzhab Maliki: surat-surat yang cukup panjang dimulai dari surat al-Hujurat hingga akhir surat an-Nazi'at (79), sedangkan surat-surat yang sedang itu dimulai dari surat setelahnya hingga surat adh-Dhuha, dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat adh-Dhuha hingga surat an-Naas. Untuk surat-surat yang cukup panjang, dibaca pada shalat subuh dan shalat zuhur, untuk surat-surat yang pendek dibaca pada shalat ashar dan maghrib, dan untuk surat-surat yang sedang, dibaca pada shalat isyak. Semua ini menurut madzhab Maliki hukumnya tidak sampai disunnahkan, namun hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hambali: surat-surat yang cukup panjang dimulai dari surat Qaaf (50) hingga akhir surat an-Naba, sedangkan surat-surat

yang sedang itu dimulai dari surat an-Naba hingga surat adh-Dhuha, dan surat-surat yang pendek itu dimulai dari surat adh-Dhuha hingga surat an-Naas. Untuk surat-surat yang cukup panjang, disunnahkan untuk dibaca hanya pada shalat subuh saja, sedangkan untuk surat-surat yang pendek, disunnahkan untuk dibaca hanya pada shalat maghrib saja, dan untuk surat-surat yang sedang, disunnahkan untuk dibaca pada shalat zuhur, ashar, dan isyak. Apabila ada suatu uzur seperti bepergian atau sakit, maka dimakruhkan bagi seseorang untuk membaca surat yang lebih panjang dari surat-surat yang disunnahkan pada shalat subuh dan shalat-shalat lainnya, sedangkan jika tidak ada uzur, maka dimakruhkan hanya pada shalat subuh saja (yakni untuk membaca surat yang lebih panjang dari yang disunnahkan).

Hukum sunnah untuk membaca surat-surat yang cukup panjang pada shalat-shalat tertentu ini hanya diperuntukkan bagi orang yang shalat sendirian dan bermukim secara tetap di suatu tempat, sedangkan apabila seseorang sedang bepergian maka hukum sunnahnya telah gugur menurut pendapat tiga madzhab selain Maliki, dan untuk pendapat madzhab Maliki lihatlah keterangannya pada catatan kaki.[141] dan apabila seseorang bertindak sebagai imam, maka ia disunnahkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang dengan syarat-syarat tertentu, lihatlah keterangan untuk tiap-tiap madzhab pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: seorang imam disunnahkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang dengan syarat ia memimpin jamaah terbatas yang semuanya bersedia apabila ia melakukannya dan menyatakan kesediaannya. Terkecuali ia menjadi imam pada shalat subuh di hari Jum'at, karena ketika itu ia tetap disunnahkan untuk menghabiskan surat as-Sajdah pada rakaat pertama dan surat al-Insaan pada rakaat kedua, baik para makmumnya menyetujui hal itu ataupun tidak.

Menurut madzhab Maliki: imam dianjurkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang dengan empat syarat, pertama: ia menjadi imam untuk jamaah terbatas. Kedua: para jamaahnya meminta hal itu, baik secara lisan ataupun hanya tersirat. Ketiga: ia meyakini atau setidaknya

141 Menurut madzhab Maliki: membaca surat-surat yang cukup panjang pada shalat tertentu dianjurkan bagi orang yang shalat sendirian, baik saat ia bermukim di suatu tempat maupun ketika ia melakukan perjalanan jauh.

merasa bahwa jamaahnya mampu mengimbangi apabila ia melakukannya. Keempat: ia meyakini atau setidaknya merasa bahwa tidak seorang pun di antara jamaahnya yang beruzur. Apabila ada salah satu saja dari syarat itu yang tidak terpenuhi, maka imam tersebut lebih baik membaca surat-surat yang lebih pendek saja.

Menurut madzhab Hanafi: seorang imam disunnahkan untuk membaca surat-surat yang cukup panjang apabila ia meyakini bahwa bacaannya itu tidak akan memberatkan para makmum yang shalat di belakangnya, namun apabila ia meyakini bahwa itu akan memberatkan mereka maka dimakruhkan baginya untuk membaca surat-surat yang panjang tersebut, karena di dalam suatu hadits disebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah membaca mu'awwidzatain (yakni surat Al-Falaq dan surat An-Nas) ketika beliau memimpin shalat subuh, lalu setelah shalat itu usai beliau ditanya oleh seseorang: "Mengapa engkau begitu mempersingkat shalat?" beliau menjawab: *"Aku mendengar ada suara tangisan anak kecil, dan aku khawatir ibunya akan merasa terbebani dengan adanya suara tersebut."* Termasuk di dalamnya apabila ada makmum yang sudah sangat renta, sakit, atau makmum yang harus memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak.

Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi seorang imam untuk membaca surat-surat yang pendek sesuai dengan kondisi para makmum yang shalat di belakangnya.

Membaca Surat yang Lebih Panjang pada Rakaat Pertama

Disunnahkan bagi para pembaca surat dalam shalat untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang pertama dibandingkan dengan surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Apabila seseorang membaca surat yang sama panjangnya pada kedua rakaat itu, maka ia telah luput dari perbuatan sunnah, sedangkan membaca surat yang lebih panjang pada rakaat kedua dibandingkan rakaat yang pertama, hukumnya adalah makruh, kecuali pada shalat Jum'at, karena pada shalat Jum'at memang disunnahkan bagi para imam untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama.

Maksud dari membaca surat yang lebih panjang pada rakaat pertama adalah membaca ayat-ayat Al-Qur`an yang lebih banyak daripada rakaat yang kedua. Dan, pengecualian dari hukum tersebut berlaku untuk shalat

Jum'at, shalat ied, dan pada saat jamaah penuh sesak, yang mana seorang imam pada ketiga waktu tersebut disunnahkan untuk membaca surat yang lebih panjang pada rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama. Pendapat ini disepakati antara madzhab Asy-Syafi'i dengan madzhab Hanafi. Sedangkan untuk pendapat **Menurut madzhab Maliki dan Hambali:** dianjurkan bagi seorang imam untuk memperpendek waktu shalatnya pada rakaat kedua dibandingkan rakaat yang pertama, baik itu ketika shalat Jum'at ataupun shalat-shalat lainnya, meskipun waktu yang lebih pendek itu lebih banyak jumlah ayat yang dibaca daripada rakaat yang pertama. Apabila ia menghabiskan waktu yang sama pada kedua rakaat itu, atau ia lebih mempercepat rakaat yang pertama daripada rakaat yang kedua, maka ia telah berbuat sesuatu yang tidak diutamakan baginya. Perbedaan pada kedua madzhab ini hanya terletak pada sebutan antara disunnahkan dengan dianjurkan, yang mana dalam madzhab Maliki keduanya tidak dibedakan, sedangkan dalam madzhab Hambali keduanya sedikit berbeda.

Merenggangkan Kedua Kaki Saat Berdiri

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk merenggangkan kedua kakinya saat berdiri dan tidak merapatkannya, namun tidak juga terlalu lebar kecuali dengan alasan tertentu, seperti seseorang dengan berat tubuh yang berlebih (obesitas) atau semacamnya.

Untuk jarak yang tepat antara kedua kaki tersebut para ulama berbeda pendapat.

Menurut madzhab Hanafi: jarak antara satu kaki dengan kaki yang lainnya adalah empat jari, dan hukumnya makruh jika lebih atau kurang dari itu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: jarak antara kedua kaki itu kira-kira satu jengkal, dan hukumnya makruh jika jarak lebarnya lebih besar dari itu.

Menurut madzhab Maliki: merenggangkan kedua kaki itu tidak sampai disunnahkan, namun hanya dianjurkan saja. Dan, anjurannya adalah untuk merenggangkan antara keduanya dengan jarak yang wajar, hingga tidak terkesan terlalu rapat atau terlalu lebar menurut kebiasaan yang berlaku.

Pendapat tersebut juga disepakati oleh madzhab Hambali, hanya saja

mereka tidak membeda-bedakan antara hukum yang disunnahkan dengan yang dianjurkan.

Bertasbih Saat Rukuk dan Sujud

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat ketika sedang Rukuk untuk membaca: "*subhaana rabbiyal 'aziim,*" dan disunnahkan ketika sedang sujud untuk membaca: "*subhaana rabbiyal a'laa.*"[142] Namun para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah yang disunnahkan, lihatlah perbedaan tersebut pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: bacaan tasbih tersebut harus diulang sebanyak tiga kali, jika tidak maka nilai sunnahnya tidak akan didapatkan.

Menurut madzhab Hambali: melafalkan tasbih dengan kalimat yang disebutkan di atas hukumnya wajib, sedangkan jika dibaca lebih dari itu hukumnya sunnah.

Menurut madzhab Syafi'i: nilai sunnah telah didapatkan apabila seseorang melafalkan tasbih dengan bentuk seperti apa pun kalimat tasbihnya, namun akan lebih utama jika tasbihnya dengan kalimat seperti di atas, bahkan akan lebih sempurna lagi jika membacanya lebih dari satu kali hingga sebelas kali. Berbeda hukumnya bagi para imam, karena mereka hanya dianjurkan untuk membacanya sebanyak tiga kali saja, tidak lebih dari itu, kecuali jika para makmum yang dipimpinnya secara tegas menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mengikuti apa pun yang dilakukannya.

Menurut madzhab Maliki: tasbih itu tidak terbatas dalam jumlah tertentu.

Meletakkan Tangan pada Lutut Saat Rukuk

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meletakkan kedua tangan pada kedua lutut ketika dalam posisi rukuk, selain itu disunnahkan pula untuk merenggangkan jari jemari tangan dan merenggangkan lengan atas dari kedua sisi tubuh, hal ini diterangkan dalam sebuah hadits Nabi ﷺ

---

142 Para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa bertasbih saat rukuk dan sujud itu hanya dianjurkan saja, dan tidak ada lafazh tertentu yang harus dibaca saat melakukan rukuk dan sujud, meskipun akan lebih utama jika seseorang mengucapkan bacaan yang tertera di atas.

ketika beliau menerangkan mekanisme shalat kepada Anas, di antaranya, *"Apabila kamu rukuk, maka letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas lutut, renggangkanlah jari-jarimu, dan angkatlah kedua tanganmu dari kedua sisi tubuhmu."*[143]

Sementara untuk kaum perempuan, mereka tidak perlu untuk merenggangkannya, melainkan harus melekatkan tangan mereka di kedua sisi tubuh, karena itu akan lebih merapatkan auratnya.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada catatan kaki.[144]

Meluruskan Antara Punggung dengan Leher Saat Rukuk

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meratakan lehernya dengan punggung ketika dalam posisi rukuk, karena Nabi ﷺ saat melakukan Rukuk beliau meratakan punggungnya, sampai-sampai jika punggung beliau ditumpahkan dengan air maka air itu akan stabil di atasnya. Dan, disunnahkan pula agar kepala juga lurus dengan bagian bawah tubuh (bokong), karena Nabi ﷺ saat melakukan Rukuk beliau tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula menundukkannya.

Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab.

Mekanisme Saat Hendak Bersujud dan Bangkit dari Sujud

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat saat hendak bersujud untuk meletakkan lutut terlebih dulu, kemudian diikuti dengan kedua tangan, dan kemudian barulah bagian wajah. Kebalikan dari itu ketika para pelaksana shalat hendak bangkit dari sujud, yaitu dengan mengangkat wajahnya terlebih dulu, kemudian diikuti dengan kedua tangan, dan kemudian barulah bagian lututnya. Mekanisme ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Hambali, sementara **Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** di saat bangkit

143 Hadits ini disebutkan oleh Az-Zaila'i dalam kitab nashbu ar-rayah (1/364), disebutkan pula oleh as-Sa'ati dalam kitab bada'i as-sunan (240), disebutkan pula oleh Ibnu Asakir dalam kitab *Tahdzib Tarikh Dimasyq* (3/145), dan disebutkan pula oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab Kanzu Al-'Ummal (hadits 19724).

144 Menurut madzhab Maliki: meletakkan tangan di lutut dan merenggangkan lengan atas dari kedua sisi tubuh hukumnya tidak sampai disunnahkan, namun hanya dianjurkan saja. Sedangkan untuk merenggangkan jari jemari atau merapatkannya, hal itu kembali pada kondisi masing-masing pelaksana shalat, yang penting bagi mereka adalah dengan tetap menempelkan tangannya di lutut hingga tidak terjatuh atau tergeser.

dari sujud para pelaksana shalat disunnahkan untuk mengangkat lututnya terlebih dulu sebelum tangannya, kemudian ia bangkit dengan bertumpu pada kedua tangannya, meskipun pelaksana shalat tersebut seorang perempuan ataupun seseorang yang kuat dan dapat melakukan hal yang berbeda.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan mendahulukan kedua tangan daripada lutut saat hendak bersujud, dan sebaliknya ketika hendak bangkit dari sujud, yakni dengan mengakhirkan kedua tangan daripada lutut.Mekanisme itu dilakukan apabila pelaksana shalat tidak beruzur, sedangkan apabila beruzur seperti orang yang sudah sangat renta, atau mengenakan sepatu khuffain, atau yang lainnya, maka seluruh ulama madzhab bersepakat bahwa orang itu boleh menerapkan mekanisme apa saja yang dapat ia lakukan.

Posisi Tubuh Saat Bersujud

Di antaranya: Meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah dan di hadapan bahu, dengan jari jemari yang dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat. Posisi ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan madzhab Hambali, sementara untuk madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat saat bersujud untuk mensejajarkan kedua tangan dengan telinga, atau paling tidak mendekatinya. Selain itu jari jemari juga dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat.

Menurut madzhab Hanafi: lebih utama jika wajah diletakkan antara kedua telapak tangannya, namun jika kedua telapak tangan diletakkan di hadapan bahu maka sunnahnya telah terpenuhi.

Di antaranya: Menjauhkan antara perut dengan kedua paha saat bersujud, serta menjauhkan kedua siku dari kedua sisi tubuh dan lengan dari atas tanah. Semua ini dilakukan apabila tidak mengganggu orang yang sujud di sebelahnya, jika ya atau bahkan menyakitinya, maka hal itu dilarang. Dan, dalil untuk posisi tersebut adalah hadits yang menyatakan bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersujud beliau menjauhkan antara perut dengan kedua paha beliau. Sementara untuk kaum perempuan, mereka disunnahkan untuk melekatkan perut dengan kedua pahanya, agar lebih

dapat menjaga auratnya. Posisi seperti itu disepakati oleh seluruh ulama madzhab kecuali madzhab Maliki. Untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Maliki, lihatlah pada catatan kaki.[145]

Di antaranya: Menambahkan kadar thama'ninah lebih dari yang diwajibkan. Hal ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab.

Melantangkan Bacaan Ayat Al-Qur`an

Disunnahkan bagi para imam dan orang-orang yang shalat sendiri untuk melantangkan bacaan ayat Al-Qur`an yang dibacanya pada dua rakaat pertama shalat maghrib dan isyak, serta pada semua rakaat shalat subuh dan shalat Jum'at. Hukum ini disepakati antara madzhab Maliki dan madzhab Asy-Syafi'i, sedangkan untuk madzhab Hanafi dan Hambali, lihatlah pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: melantangkan suara bagi seorang imam itu wajib hukumnya pada shalat-shalat yang lantang, sedangkan bagi orang yang shalat sendirian hanya disunnahkan saja. Dan, orang yang shalat sendiri juga boleh memilih antara penggunaan suara yang lantang atau suara yang rendah saat melakukan shalat-shalat tersebut, ia boleh merendahkan suaranya dan boleh juga melantangkannya, namun tentu saja akan lebih baik jika ia melantangkannya. Begitu pula dengan para masbuq yang tertinggal satu rakaat pada shalat-shalat yang lantang, seperti shalat Jum'at, shalat subuh, shalat isyak, atau shalat maghrib, lalu ia melaksanakan satu rakaat itu sendirian, maka ia boleh memilih apakah ia akan melaksanakannya dengan menggunakan suara yang lantang ataukah dengan suara yang rendah.

Hukum ini berlaku pada shalat yang dilakukan pada waktunya sebagaimana juga berlaku pada shalat qadha (di luar waktu yang semestinya) menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Karena itu, ketika seseorang luput untuk melaksanakan shalat isyak misalnya, lalu setelah di luar waktu yang semestinya ia hendak mengqadhanya, maka ia boleh memilih apakah ia akan melaksanakannya dengan suara yang lantang ataukah dengan suara yang rendah.

145 Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi kaum pria untuk menjauhkan perut dari kedua pahanya saat bersujud, juga kedua siku dari lututnya, dan lengan atas dari kedua sisi tubuhnya, dengan jarak yang proporsional.

Adapun untuk shalat-shalat yang menggunakan suara rendah, maka bagi orang yang shalat sendirian tidak memiliki pilihan selain merendahkan suaranya, bahkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini ia berkewajiban untuk merendahkan suaranya, dan apabila ia melantangkan suaranya pada shalat-shalat tersebut, seperti pada shalat zuhur atau shalat ashar, maka ia telah melalaikan kewajibannya, ia diharuskan untuk melakukan sujud sahwi menurut pendapat yang mewajibkannya.

Sementara bagi para makmum, mereka hanya diwajibkan untuk mendengarkan bacaan ayat-ayat Al-Qur`an yang dibaca oleh imam saja sepanjang shalatnya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut madzhab Hambali: orang yang shalat sendirian boleh memilih antara merendahkan suaranya atau melantangkannya ketika melakukan shalat-shalat yang lantang.

Batas Kelantangan dan Kerendahan Suara

Disunnahkan bagi setiap pelaksana shalat untuk merendahkan suaranya kecuali pada shalat-shalat fardhu yang memang disunnahkan untuk melantangkannya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja.

Adapun melantangkan atau merendahkan suara pada shalat-shalat sunnah, seperti shalat witir atau yang lainnya, maka lihatlah penjelasan mengenai hal itu pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat sunnah yang dilakukan pada malam hari untuk melantangkan suaranya, sedangkan untuk shalat-shalat sunnah yang dilakukan di siang hari dianjurkan untuk merendahkan suaranya, kecuali shalat sunnah yang diawali atau diakhiri dengan khutbah, seperti shalat ied atau shalat istisqa (meminta hujan), maka dianjurkan bagi imam untuk melantangkan suaranya.

Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi imam shalat ied, shalat istisqa, shalat kusuf (gerhana matahari), dan shalat tarawih untuk melantangkan suaranya, begitu juga dengan shalat witir yang dilakukan setelah shalat tarawih. Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah lain selain

itu disunnahkan bagi siapa saja yang melakukannya untuk merendahkan suaranya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi imam untuk melantangkan suaranya pada shalat iedul fitri, iedul adha, gerhana matahari, shalat istisqa, tarawih, shalat witir pada bulan ramadhan, dan dua rakaat ketika hendak berthawaf (khusus untuk thawaf yang dilakukan pada malam hari hingga menjelang pagi), sedangkan shalat-shalat sunnah selain itu maka disunnahkan bagi siapa saja untuk merendahkan suaranya, kecuali shalat sunnah yang dilakukan di malam yang gelap gulita, maka boleh baginya untuk menggunakan suara yang sedang, tidak begitu lantang dan tidak pula begitu rendah.

Menurut madzhab Hanafi: seorang imam diwajibkan untuk melantangkan suaranya pada setiap rakaat shalat witir di bulan Ramadhan, pada shalat iedul fitri dan iedul adha, dan shalat tarawih. Dan, diwajibkan bagi seorang imam dan siapa pun yang shalat sendirian untuk merendahkan suaranya pada shalat kusuf, shalat istisqa, dan shalat-shalat sunnah di siang hari, sedangkan untuk shalat-shalat sunnah di malam hari, maka ia boleh memilih antara merendahkan suaranya atau melantangkannya.

Dan untuk batas kelantangan atau kerendahan suara bagi kaum pria dan perempuan, kami juga akan meletakkan penjelasannya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: tidak ada batas maksimal untuk suara lantang bagi kaum pria, adapun batas minimalnya adalah dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya. Sementara untuk batas maksimal untuk suara rendah bagi kaum pria adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri, dan batas minimalnya adalah dengan hanya menggerakkan bibir dan lidahnya. Sedangkan untuk kaum perempuan, suara lantangnya bagi mereka hanya terdapat satu tingkatan saja, yaitu dapat didengar oleh dirinya sendiri, dan suara rendahnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini adalah dengan hanya menggerakkan bibir dan lidahnya saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: batas minimal untuk suara yang lantang bagi kaum pria dan perempuan adalah dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya, meskipun hanya oleh satu orang saja. Dan,

ada pengecualian bagi kaum perempuan, apabila terdapat orang asing di dekat sekitarnya, maka mereka tidak lagi boleh memperdengarkan suaranya. Adapun batas minimal untuk suara yang rendah adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri.

Menurut madzhab Hambali: batas minimal untuk suara yang lantang bagi kaum pria adalah dapat didengar oleh orang yang berada di sampingnya, meskipun hanya oleh satu orang saja. Dan, batas minimal untuk suara yang rendah bagi kaum pria adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri. Sementara untuk kaum perempuan, mereka tidak dianjurkan untuk bersuara lantang, mereka hanya boleh memperdengarkan suaranya apabila tidak ada orang asing yang berada di dekat sekitarnya, dan apabila ada orang asing di dekatnya maka ia dilarang untuk memperdengarkan suaranya.

Menurut madzhab Hanafi: tidak ada batas maksimal untuk suara lantang bagi kaum pria, adapun batas minimal untuk suara yang lantang bagi seorang imam adalah dapat didengar oleh para makmum yang agak jauh darinya, misalnya oleh semua orang yang berada di shaf yang paling depan. Karena itu, tidak boleh baginya jika suaranya hanya dapat didengar oleh satu atau dua orang saja. Sedangkan untuk batas minimal suara berbisik adalah dapat didengar oleh dirinya sendiri atau oleh satu atau dua orang yang berada di dekatnya. Karena itu, menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini tidak dibolehkan bagi seseorang untuk menggerakkan bibir dan lidahnya saja meskipun dengan pelafalan makhraj yang benar. Dan, untuk kaum perempuan, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang "menutup aurat", bahwa suara perempuan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Hanafi bukanlah termasuk aurat, Karena itu, tidak ada bedanya antara kaum pria dengan kaum perempuan terkait dengan batas kelantangan suara ketika membaca ayat-ayat Al-Qur`an. Namun dengan satu syarat, suara perempuan itu tidak mendayu-dayu, tidak diiramakan, dan tidak dilembut-lembutkan hingga membangkitkan syahwat kaum pria. Apabila demikian keadaannya, maka suara perempuan itu termasuk dalam auratnya hingga tidak boleh diperdengarkan, dan jika ia melantangkan suaranya ketika membaca ayat-ayat Al-Qur`an dalam shalatnya maka kelantangan itu dapat membatalkan

shalatnya. Atas dasar inilah mengapa kaum perempuan dilarang untuk menjadi seorang muadzin.

Sikap Duduk di Dalam Shalat

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meletakkan kedua tangannya di atas paha saat tengah duduk, di mana semua ujung jari jemari tangannya berada di atas kedua lutut dan menghadap ke arah kiblat. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, sementara untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan kaki.[146]

Dan untuk sikap duduk di dalam shalat beserta perinciannya juga uraikan di catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi kaum pria dan perempuan untuk duduk dengan cara *ifdha*, yaitu dengan cara menempatkan kaki kiri bersama bagian bawah (bokong) sebelah kiri di atas tanah, dan menyilangkan kaki kiri ke arah kaki kanan, sementara kaki kanannya berdiri tegak di atasnya dengan bagian bawah ibu jari kaki kanan berada di atas tanah.

Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan bagi kaum pria untuk duduk *iftirasy*, yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu menghadapkan jari jemari kaki kanan hingga persendiannya ke arah kiblat sesuai kemampuan. Dan, disunnahkan bagi kaum perempuan untuk duduk dengan *tawaruk*, yaitu duduk di atas kedua bagian bawahnya (bokong), meletakkan satu paha di atas paha lainnya, dan mengeluarkan kaki kirinya di bawah pergelangan kaki kanan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: untuk duduk selain duduk terakhir disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk duduk *iftirasy*, yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan lalu duduk di atas kaki kiri. Sementara untuk duduk terakhir disunnahkan untuk duduk *tawaruk*, yaitu dengan cara menempelkan pangkal paha kaki kiri di atas tanah dan menegakkan kaki kanan. Terkecuali jika orang tersebut hendak melakukan

---

146 Menurut madzhab Maliki: hukum meletakkan kedua tangan di atas paha tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja.
Menurut madzhab Hambali: untuk mendapatkan nilai sunnahnya cukup bagi pelaksana shalat untuk meletakkan kedua tangan di atas paha saja, tanpa mendekatkan ujung-ujung jari pada lutut.

sujud sahwi setelah duduk terakhir, maka tidak disunnahkan baginya untuk duduk *tawaruk,* namun disunnahkan baginya untuk duduk *iftirasy.*

Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk duduk *iftirasy* pada duduk antara dua sujud dan tasyahud awal, yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu duduk di atas kaki kiri dan mengeluarkan kaki kanan dari bawah dirinya, lalu menghadapkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. Sedangkan untuk tasyahud akhir pada shalat yang berjumlah tiga atau empat rakaat, maka disunnahkan baginya untuk duduk *tawaruk,* yaitu dengan cara merebahkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanan, lalu mengeluarkan kedua kaki tersebut dari sisi kanan dirinya hingga kedua bagian bawahnya (bokong) dapat menempel di atas tanah.

Menggerakkan Jari Telunjuk ke Depan Saat Bertasyahud

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk menunjukkan jari telunjuknya ke arah depan saat bertasyahud, untuk lebih jelasnya lihatlah keterangan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan pada saat duduk tasyahud agar menutup semua jari tangan kanan kecuali jari telunjuk dan ibu jari, karena keduanya disunnahkan untuk dilepaskan saja, bahkan khusus untuk jari telunjuk agar selalu digerakkan ke kanan dan ke kiri dengan gerakan yang proporsional.

Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan untuk hanya menggerakkan jari telunjuk tangan kanan saja ke arah depan ketika bertasyahud, dan apabila jari tersebut terpenggal atau dalam keadaan sakit hingga tidak mampu untuk digerakkan, maka tidak perlu digantikan oleh jari lainnya, tidak oleh jari jemari tangan kanan dan tidak juga dengan tangan kiri. Dan, jari telunjuk itu digerakkan tepat pada saat melafalkan harfu nafi (*laa*) dalam kalimat tasyahud, yaitu ucapan: "*laa ilaaha illallah,*" dan diletakkan kembali di tempatnya ketika melafalkan harfu istitsna (*illa*) dalam kalimat yang sama, yaitu: ucapan: "*illallah.*" Hingga seakan pergerakan jari telunjuk ketika menunjuk sebagai tanda bahwa tidak ada Tuhan lain yang berhak untuk disembah, dan peletakkannya kembali untuk menandakan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak untuk disembah.

Menurut madzhab Hambali: jari manis dengan jari kelingking disunnahkan untuk ditutup, sementara jari tengah dilingkarkan dengan ibu jari, dan untuk jari telunjuk disunnahkan untuk menunjuk ke arah depan ketika membaca tasyahud dan doa, tepatnya saat melafalkan lafzhul jalaalah (Allah), namun tanpa menggerak-gerakkannya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: seluruh jari tangan kanan kecuali jari telunjuk disunnahkan untuk ditutup saat bertasyahud, dan jari telunjuk itu disunnahkan untuk menunjuk ke arah depan ketika melafalkan harfu istitsna (yakni saat mengucapkan kalimat: *illallah*) tanpa menggerak-gerakkannya dan tetap dalam keadaan seperti itu hingga bangkit dari duduk tasyahudnya atau mengucapkan salam. Dan, ketika melakukan hal itu, lebih utama jika ibu jari ditekuk disamping jari telunjuk dan diletakkan saja di tepi telapak tangannya.

Mekanisme Salam

Disunnahkan untuk menoleh ke arah kanan ketika mengucapkan salam yang pertama hingga ia dapat melihat pipi sebelah kanannya, dan menggerakkan wajah ke arah kiri saat mengucapkan salam yang kedua hingga ia dapat melihat pipi sebelah kirinya. Hukum ini disepakati oleh para ulama selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat madzhab Maliki terkait dengan hal ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi seorang makmum untuk menengok ke arah kanan ketika melakukan *taslimah tahlil,* yaitu salam yang menandakan berakhirnya rangkaian ibadah shalat, sedangkan salam untuk jawaban dari imam hukumnya sunnah, dan salam tersebut dilakukan dengan menghadap ke arah kiblat, sebagaimana ia juga disunnahkan untuk memberi salam kepada para makmum yang berada di sebelah kirinya apabila mereka ikut bersamanya menjadi makmum minimal satu rakaat. Adapun untuk imam dan orang yang shalat sendirian, mereka tidak perlu untuk mengucapkan salam kecuali hanya satu kali saja, yaitu taslimah tahlil tadi. Mereka dianjurkan untuk mulai mengucapkannya ketika masih menghadap ke arah kiblat dan mengakhiri ucapan salamnya (yakni tepat pada huruf kaaf dan miim/*kum* dalam kalimat: "*assalaamu'alaikum*") ketika telah menoleh ke arah kanan, sampai orang-orang di belakang imam dapat melihat sebagian dari wajahnya. Adapun kalimat yang diucapkan untuk

salam selain taslimah tahlil boleh menggunakan: *"salaamun 'alaikum"*, atau boleh juga: *"wa alaikas-salaam"*, dan lebih utama jika tanpa penambahan kalimat: *"wa rahmatullahi wa barakatuh,"* kecuali jika maksudnya adalah untuk menetralisir perbedaan dengan madzhab yang lain, maka boleh dengan menambahkan kalimat: *"wa rahmatullah,"* untuk dua ucapan salam sambil menoleh ke arah kiri dan ke arah kanan.

Meniatkan Salam

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk meniatkan salamnya yang pertama untuk orang-orang yang berada di sisi kanannya dan meniatkan salamnya yang kedua untuk orang-orang yang berada di sisi kirinya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: disunnahkan dalam pelaksanaan salam untuk bersalam ke sisi kanan terlebih dulu hingga terlihat pipi kanannya oleh orang yang berada di belakangnya, barulah setelah itu bersalam ke sisi kiri hingga terlihat pipi kirinya oleh orang yang berada di belakangnya. Apabila seseorang terlupa hingga bersalam ke sisi kiri terlebih dulu, maka ia cukup melanjutkan salamnya ke sisi sebelah kanan dan tidak perlu mengulang salamnya ke sisi kiri. Begitu pula dengan orang yang shalat sendirian, hendaknya ia menoleh ke sisi kanan dan kirinya ketika ia mengucapkan salam. Dan, ucapan salam yang disunnahkan adalah: *"as-salaamu 'alaikum wa rahmatullah,"* untuk salam yang pertama, sedangkan salam yang kedua hendaknya lebih pendek dari salam yang pertama. Dan, hendaknya bagi seorang imam untuk meniatkan salamnya kepada bangsa manusia, jin, dan para malaikat. Sedangkan bagi para makmum hendaknya meniatkan salamnya untuk imam dan jamaah yang shalat bersamanya. Dan, bagi orang yang shalat sendirian hendaknya meniatkan salamnya untuk para malaikat penjaga.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hendaknya salam itu diniatkan untuk mereka yang tidak mengucapkan salam kepadanya, baik untuk para malaikat dan juga kaum mukmimin dari bangsa jin dan manusia. Sedangkan jawaban salam hendaknya diniatkan untuk mereka yang mengucapkan salam kepadanya, baik itu imam dan juga makmum.

Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk mengucapkan salamnya dengan niat keluar dari shalatnya. Dan, tidak disunnahkan bagi mereka untuk meniatkan salamnya hanya ditujukan kepada para malaikat dan juga orang-orang yang shalat bersamanya. Lain halnya jika ia mengucapkan salamnya dengan niat keluar dari shalat sekaligus ditujukan kepada para malaikat dan orang-orang yang shalat bersamanya, maka niat tersebut dibolehkan.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat selain imam untuk mengucapkan salamnya yang pertama dengan niat keluar dari shalat sekaligus ditujukan untuk para malaikat. Sedangkan bagi imam hendaknya meniatkan salamnya untuk keluar dari shalat sekaligus ditujukan untuk para malaikat dan seluruh makmum yang berada di belakangnya. Dan, seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa seorang imam dan orang-orang yang shalat sendirian tidak diharuskan bagi mereka untuk mengucapkan salam kecuali salam yang pertama tersebut.

Bershalawat kepada Nabi Saat Tasyahud Akhir

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk membaca shalawat terhadap Nabi ﷺ ketika melakukan tasyahud akhir. Dan, bacaan shalawat yang paling utama adalah: *"Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad, kamaa shallaita 'ala ibraahiim wa 'ala aali ibraahiim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad, kamaa baarakta 'ala ibraahiim wa 'ala aali ibraahiim, fil-'aalamiina innaka hamiidum-majiid."*[147] Kalimat seperti ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan untuk Menurut

147 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (60) mengenai kisah para Nabi, bab (10) mengenai riwayat Abu Dzarr (hadits 3370). Diriwayatkan pula oleh Muslim, pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (17) mengenai shalawat kepada Nabi ﷺ setelah bertasyahud (hadits 66/406 dan 67/406). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (184) mengenai shalawat kepada Nabi ﷺ setelah bertasyahud (hadits 976 dan 977). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (20) mengenai hadits tentang bacaan shalawat terhadap Nabi ﷺ (hadits 483). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (13) mengenai kealpaan dalam shalat, bab (7) mengenai perihal lainnya (hadits 1286, 1287, dan 1288). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (25) mengenai shalawat terhadap Nabi ﷺ (hadits 904). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 6) riwayat Kaab bin Ujrah (hadits 18156). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab shalawat terhadap Nabi ﷺ ketika bertasyahud (hadits 2/147).

madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, bershalawat atas Nabi ﷺ pada tasyahud yang kedua hukumnya wajib, sebagaimana dijelaskan pada masing-masing madzhab sebelum ini ketika membahas tentang hal-hal yang diwajibkan dalam shalat. Dan, kalimat yang paling utama menurut madzhab Hambali adalah: *"Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad, kamaa shallaita 'ala ibraahiim, innaka hamiidum-majiid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala aali Muhammad, kamaa baarakta 'ala aali ibraahiim, innaka hamiidum-majiid."* dan para ulama madzhab Asy-Syafi'i terkini menambahkan lafazh sayyid (tuan) pada kedua nama Nabi, yakni: sayyidina Muhammad dan sayyidina Ibrahim.

Membaca Doa Saat Tasyahud Akhir

Disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk membaca doa saat tasyahud akhir, yaitu setelah mengucapkan shalawat terhadap Nabi ﷺ. Lihatlah keterangan untuk masing-masing madzhab pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: doa yang disunnahkan adalah doa yang dikutip dari ayat-ayat Al-Qur`an, misalnya: *"rabbanaa laa tuzig quluubanaa.."* atau dikutip dari hadits-hadits Nabi ﷺ, misalnya: *"Allahumma innii zalamtu nafsii zulman katsiiran, wa innahu laa yagfirudz-dzunuuba illa anta, fagfir lii magfiratan min 'indik, warhamnii innaka antal-gafuurur-rahiim* (ya Allah, aku telah berulang-ulang kali menzalimi diriku sendiri, dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kezalimanku kecuali Engkau, maka berilah ampunan-Mu atas dosa-dosaku, dan kasihanilah aku, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih)." dan sebaliknya, doa yang tidak dibolehkan adalah doa keduniaan yang diminta oleh rata-rata manusia, misalnya: *"Allahumma zawwijnii fullanah..* atau *i'thini zahaban/fidhdhatan/manashib..* (ya Allah, nikahkanlah aku dengan perempuan itu.. atau berikanlah aku emas atau perak atau jabatan.. Dan, lain sebagainya)," sebab doa tersebut telah terbatalkan dengan adanya tasyahud, dan kewajiban telah terlaksana meskipun tanpa doa tersebut.

Menurut madzhab Maliki: dianjurkan bagi para pelaksana shalat untuk memanjatkan doa setelah bershalawat saat tasyahud akhir. Doa apa saja yang terkait dengan kebaikan dunia dan akhirat boleh dipanjatkan, namun lebih utama jika doa tersebut adalah doa yang ma'tsur (doa yang berasal dari Al-Qur`an atau hadits), misalnya: *"Allahummagfir lanaa wa*

liwaalidainaa wa liaimmatina wa liman sabaqana bil-iimaan magfiratan 'azaman. Allahummagfir lanaa maa qaddamnaa wa maa akhkharnaa, wa maa asrarnaa wa maa a'lannaa, wa maa anta a'lamu bihi minnaa. Rabbanaa aatinaa fid-dunia hanasah, wa fil-aakhirati hasanah, wa qinaa 'azaaban-naar (ya Allah, ampunilah kami, kedua orang tua kami, imam-imam kami, dan orang-orang yang lebih dahulu beriman sebelum kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang kami sembunyikan dan perlihatkan, dan dosa-dosa yang lebih Engkau ketahui daripada kami. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari adzab neraka)."

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk memanjatkan doa setelah bershalawat kepada Nabi ﷺ dan sebelum salam, dengan doa untuk kebaikan bagi agama dan dunianya. Dan, tidak boleh baginya untuk berdoa meminta sesuatu yang diharamkan atau tidak mungkin didapatkan atau doa yang digantungkan, dan apabila berdoa seperti itu maka shalatnya dianggap tidak sah. Dianjurkan baginya untuk mengutip doa-doa ma'tsur yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, misalnya: "*Allahummagfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a'lantu, wa maa anta a'lamu bihi minnii, antal muqaddam, wa antal muakhkhar, laa ilaaha illa anta* (Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, dosa-dosa yang aku sembunyikan dan perlihatkan, dan dosa-dosa yang lebih Engkau ketahui daripadaku, Engkaulah Tuhan yang Maha Pertama lagi Maha Terakhir, tidak ada Tuhan melainkan Engkau) [HR. Muslim]." dan disunnahkan bagi imam untuk tidak memanjatkan doa yang lebih panjang dari tasyahud dan shalawatnya.

Menurut madzhab Hambali: disunnahkan bagi para pelaksana shalat setelah bershalawat atas Nabi ﷺ saat tasyahud akhir untuk mengucapkan doa: "*A'udzu billaahi min 'azaabi jahannam, wa min 'azaabil-qabri, wa min fitnatil-mahyaa wal-mamaat, wa min fitnatil-masiihid-dajjaal.*" dan ia juga boleh berdoa dengan doa-doa ma'tsur, atau doa-doa yang terkait dengan kehidupan akhiratnya nanti meskipun tidak berasal dari doa ma'tsur. Dan, ia juga boleh mendoakan orang tertentu, namun dengan syarat tidak menggunakan huruf *kaaf lil khitab* (kata ganti orang kedua tunggal), misalnya: "*Allahumma adkhalakal-jannah ya waalidii* (semoga engkau dimasukkan ke dalam surga wahai ayahku..)" apabila seseorang berdoa dengan menggunakan huruf

kaaf lil khitab seperti ini, maka shalatnya dianggap tidak sah. Lain halnya jika ia menggunakan kata ganti orang ketiga, misalnya: "*Allahumma adkhilhul-jannah* (ya Allah, masukkanlah ia ke dalam surga..)," maka doa seperti ini dibolehkan. Dan, ia juga tidak boleh berdoa dengan doa yang maksudnya hanya untuk meraih kenikmatan dunia saja, misalnya: "*Allahummarzuqnii jaariyatan husanaa..* atau *ta'aaman laziizan..* (ya Allah, berikanlah aku seorang perempuan yang paling cantik.. atau makanan yang paling lezat..)," apabila ia melakukannya maka shalatnya dianggap tidak sah. Dan, bagi seorang imam, dibolehkan baginya untuk memperpanjang doanya asalnya para makmum di belakangnya tidak merasa keberatan dengan doa yang panjang tersebut.

Hal-hal yang Dianjurkan dalam Shalat

Sebagaimana telah kami jelaskan sebelumnya, bahwa dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali tidak ada perbedaan antara hukum sunnah, mandub (dianjurkan), mustahab (disarankan), atau sejenisnya, semua hukum tersebut bagi kedua madzhab itu sama saja. Dan, kami juga telah menguraikan apa saja hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat secara gamblang dan terperinci, yang mana hal-hal tersebut bagi kedua madzhab itu selain dapat disebut dengan sunnah juga dapat disebut mandub dan mustahab. Lain halnya dengan madzhab Maliki dan Hanafi, karena bagi mereka selain ada hal-hal yang disunnahkan di dalam shalat, juga ada hal-hal yang dianjurkan (mandub). Dan, apa saja yang dianjurkan di dalam shalat menurut mereka dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang dianjurkan di dalam shalat ada empat puluh delapan macam, yaitu:

- Meniatkan shalat secara ada`an (shalat yang dilakukan pada waktunya) atau qadha`an (shalat yang dilakukan di luar waktu yang telah ditetapkan).
- Meniatkan jumlah rakaat yang akan dilaksanakan.
- Khusyuk dengan cara selalu menanamkan di dalam hati perasaan mengagungkan Allah, selalu merasa diawasi oleh-Nya, dan meyakinkan diri bahwa tidak akan menyembah selain-Nya, ini merupakan perincian khusyuk yang dianjurkan saja, namun khusyuk itu sendiri (yang bermakna tenang) hukumnya wajib.

- Mensejajarkan kedua tangan dengan bahu hanya pada saat takbiratul ihram saja, dan melepaskan pada selainnya, dengan tetap dalam kondisi tenang.
- Menyempurnakan bacaan surat Al-Fatihah.
- Membaca surat-surat yang lebih panjang saat shalat subuh dan zuhur, dan sebaiknya surat-surat yang dibaca saat shalat subuh lebih panjang dari shalat zuhur.
- Membaca surat-surat yang lebih pendek saat shalat ashar dan maghrib.
- Membaca surat-surat yang berukuran sedang saat shalat isyak.
- Lebih memperpendek waktu pelaksanaan rakaat yang kedua dibandingkan rakaat pertama.
- Mendengar suara sendiri saat melaksanakan shalat-shalat yang mengharuskan suara rendah.
- Membaca surat selain Al-Fatihah bagi makmum pada shalat-shalat yang mengharuskan suara rendah.
- Mengucapkan amin bagi makmum dan orang yang shalat sendirian, baik pada shalat yang mengharuskan suara rendah ataupun suara yang lantang.
- Mengucapkan amin bagi imam hanya pada shalat-shalat yang mengharuskan suara rendah saja.
- Merendahkan suara saat mengucapkan amin. Meluruskan punggung saat ruku.
- Meletakkan kedua tangan di atas lutus dan menggenggamnya.
- Menegakkan kedua lutut.
- Bertasbih saat rukuk, yaitu membaca: "*subhaana rabbiyal-'azhiim.*"
- Menjauhkan kedua siku dari sisi tubuh bagi pria saat ruku.
- Bertahmid bagi makmum dan orang yang shalat sendirian, yaitu membaca: "*rabbanaa wa lakal hamd.*"
- Bertakbir saat hendak merunduk dan bangkit, kecuali saat bangkit dari rakaat kedua, karena dianjurkan bagi imam agar takbir tersebut diucapkan saat telah tegak berdiri, dan bagi makmum diucapkan setelah imam telah tegak berdiri.
- Melekatkan dahi pada tempat sujud saat bersujud.

- Mendahulukan kedua tangan daripada lutut ketika hendak bersujud.
- Mendahulukan lutut daripada kedua tangan ketika bangkit dari sujud.
- Meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan telinga atau setidaknya dekat dengan telinga saat bersujud.
- Merapatkan seluruh jari jemari saat bersujud.
- Menghadapkan seluruh jari jemari ke arah kiblat saat bersujud.
- Menjauhkan antara kedua siku dengan lutut bagi kaum pria saat bersujud.
- Menjauhkan perut dengan paha bagi kaum pria saat bersujud.
- Menjauhkan lengan atas dari sisi tubuh secara proporsional bagi pria saat bersujud.
- Merapatkan ketiga poin itu (yakni kedua siku dengan lutut, perut dengan paha, dan lengan atas dengan sisi tubuh) bagi kaum perempuan saat bersujud, agar lebih dapat melindungi auratnya.
- Mengangkat bagian belakàng (bokong) saat bersujud.
- Berdoa saat bersujud.
- Bertasbih saat bersujud.
- Duduk dengan cara ifdha dalam semua posisi duduk (penjelasan tentang cara ini telah dijelaskan sebelumnya).
- Meletakkan kedua telapak tangan pada ujung paha ketika duduk.
- Merenggangkan kedua paha saat duduk.
- Menutup semua jari jemari saat duduk tasyahud kecuali telunjuk dan ibu jari tangan kanan.
- Selalu menggerak-gerakkan jari telunjuk ke kiri dan kanan saat duduk tasyahud.
- Berkunut khusus saat shalat subuh.
- Membaca doa kunut sebelum rukuk di rakaat yang kedua dengan kalimat: "*Allahumma innaa nasta'iinuka wa nastagfiruka wa nu'minu bika wa natawakkal 'alaika wa nakhdha laka, wa nakhla'u wa natrukuk man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'bud, wa laka nushalli wa nasjud, wa ilaika nas'aa wa nahfud, narjuu rahmataka wa nakhaafu 'azaabakal-jad, inna 'azaabaka bil-kaafiriina mulhaq* (ya Allah, kami meminta pertolongan dari-Mu, meminta ampunan dari-Mu, beriman kepada-Mu, bertawakkal kepada-Mu, tunduk kepada-Mu, melepaskan diri dan meninggalkan

orang-orang yang kafir kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami shalat dan bersujud, hanya kepada-Mu kami cepat datang dan cepat menjawab. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu, dan kami sangat takut akan adzab-Mu, dan sesungguhnya adzab-Mu bagi orang-orang kafir pasti akan datang)." (HR. Malik).

- Berdoa sebelum salam.
- Membaca doa tersebut dengan suara yang rendah.
- Membaca tasyahud dengan suara yang rendah.
- Menggunakan lafazh jamak ketika berdoa.
- Dan menoleh ke arah kanan ketika hanya melakukan taslimah tahlil (salam yang pertama).

Menurut madzhab Hanafi: hukum mandub (dianjurkan), mustahab (disarankan), dan adab (sebaiknya), maknanya sama, yaitu perbuatan yang pernah dilakukan (atau perkataan yang pernah diucapkan) oleh Nabi ﷺ namun beliau tidak selalu melakukannya. Di antara adab-adab shalat yang sebaiknya dilakukan adalah:

- Tidak melihat pada sesuatu yang dapat mengalihkan perhatiannya dari shalat, contohnya dengan membaca sebuah tulisan yang tertera di dinding, memperhatikan sebuah ukiran, atau semacamnya. Itu contoh saat berdiri, sedangkan contoh saat rukuk adalah dengan melihat kakinya sendiri misalnya, atau contoh saat sujud dengan melihat ke arah hidungnya, atau contoh saat duduk dengan melihat ke arah kedua tangannya, atau contoh saat salam dengan melihat sesuatu di bahunya, dan lain sebagainya.
- Contoh adab lainnya: berusaha keras menahan batuk yang datang secara tiba-tiba. Jika batuk alami saja dianjurkan untuk ditahan, maka terlebih lagi batuk yang dibuat-buat, bahkan batuk seperti itu juga dapat membatalkan shalat apabila mengeluarkan suku kata atau huruf-huruf tertentu, termasuk berdehem.
- Contoh adab lainnya: berusaha keras menahan kuap, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi ﷺ, *"Menguap ketika sedang melaksanakan shalat berasal dari syaitan, Karena itu, apabila salah seorang dari kalian akan menguap maka tolaklah semampu kalian,"* yakni berusahalah untuk

menahan kuapan itu, misalnya dengan menggigit bibir bagian bawah dengan giginya. Apabila ia tidak sanggup untuk menahannya, maka hendaklah ia menutup mulutnya dengan lengan bajunya atau dengan punggung tangan kirinya.

- Contoh adab lainnya: berbasmalah di antara akhir surat Al-Fatihah dengan pembacaan surat lainnya.
- Contoh adab lainnya: mengeluarkan kedua tangan dari lengan bajunya bagi kaum pria saat melakukan takbiratul ihram, sedangkan bagi kaum perempuan sebaiknya tidak melakukan hal itu agar dapat lebih menjaga auratnya.
- Contoh adab lainnya: hendaknya jamaah shalat mulai berdiri saat muadzin mengucapkan: "*hayya 'alash-shalaah,*" pada iqamatnya.
- Contoh adab lainnya: hendaknya seorang imam bersiap untuk memulai shalatnya ketika muadzin mengucapkan: "*qad qaamatish-shalaah,*" pada iqamatnya, agar ucapan dapat beriringan dengan perbuatan.

Tabir penghalang.

Ada beberapa pembahasan yang terkait dengan tema ini, pertama: definisinya, kedua: hukumnya, ketiga: syarat-syarat dan hal-hal yang berhubungan dengannya.

Mengenai definisinya, tabir yang dimaksud adalah dengan meletakkan sesuatu di hadapan orang yang hendak melaksanakan shalat, misalnya kursi, tongkat, tembok, almari, atau apa pun jenisnya yang penting dapat mencegah seseorang untuk berlalu di hadapannya saat ia sedang shalat. Menurut tiga madzhab selain Asy-Syafi'i, tidak ada masalah jika tabir tersebut terbuat dari sesuatu yang kokoh seperti tembok atapun tidak, berbeda dengan madzhab Asy-Syafi'i yang pendapatnya dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: ada empat tingkatan untuk tabir penghalang ini, dan tidak boleh bagi seseorang yang hendak shalat beralih ke tingkatan yang lebih rendah jika ia masih dapat shalat dengan tingkatan yang lebih awal. Tingkatan pertama: segala sesuatu yang kokoh dan suci, seperti tembok dan tiang. Tingkatan kedua: kayu yang dapat digeser atau ditancapkan, seperti almari yang tingginya dapat menutupi tubuh dan dapat digeser ke hadapannya. Tingkatan ketiga: benda yang biasa

digunakan untuk bersujud, seperti sajadah, kain, atau sejenisnya, asalkan bukan dari bantalan masjid, karena itu tidak cukup untuk dijadikan tabir penghalang. Tingkatan keempat: membuat garis lurus di atas tanah, baik secara memanjang ataupun secara melebar, namun akan lebih baik jika garis tersebut dibuat secara memanjang.

Untuk tingkatan pertama dan kedua disyaratkan agar ketinggiannya mencapai dua pertiga hasta atau lebih, dan jarak antara tabir dengan pelaksana shalat hendaknya tidak lebih dari tiga hasta, terhitung mulai ujung jari kaki bagi orang yang shalat berdiri, dan mulai ujung lutut bagi orang yang shalatnya dengan cara duduk. Sedangkan untuk tingkatan ketiga dan keempat disyaratkan agar lebarnya lebih dari dua pertiga hasta, dan jarak antara ujung jari kaki hingga tanda di depannya itu tidak lebih dari tiga hasta.

Adapun hukumnya adalah dianjurkan. Karena itu, bagi para pelaksana shalat dianjurkan untuk membuat batas tempat shalatnya dengan tabir penghalang, dan hukum ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab, namun karena dalam madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali tidak dikenal perbedaan antara sunnah dan dianjurkan, maka hukum membuat batas dengan tabir penghalang ini menurut mereka adalah disunnahkan atau bisa juga dianjurkan, berbeda dengan madzhab Hanafi dan Hambali yang menyatakan bahwa hukum membuat batas dengan tabir penghalang ini tidak sampai pada derajat disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja, dan hukum dianjurkan lebih rendah dari hukum disunnahkan. Namun demikian, kedua madzhab ini mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan shalat di sebuah tempat yang dapat dilalui oleh orang lain tanpa membuat batas dengan tabir penghalang, lalu ada orang lain yang benar-benar berlalu di hadapannya, maka orang yang shalat itu mendapatkan dosa akibat ketidak hati-hatiannya dalam pelaksanaan shalat dengan tidak memberikan batas shalatnya dengan tabir penghalang hingga orang lain tidak menyadari apa yang sedang dilakukannya. Sementara madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa orang tersebut tidak berdosa, melainkan hanya dimakruhkan saja. Insya Allah hal ini akan kami ulas kembali pada pembahasan berikutnya.

Seluruh madzhab bersepakat bahwa tidak memberikan batas shalat dengan tabir penghalang pada tempat yang biasa dijadikan tempat shalat

adalah bukan suatu perbuatan dosa, namun dianjurkan bagi seorang imam dan orang yang shalat sendirian untuk meletakkan tabir penghalang di tempat yang tidak biasa dijadikan tempat shalat. Sementara untuk para makmum, mereka tidak termasuk dalam hukum anjuran ini, karena tabir penghalang bagi imam merupakan tabir penghalang bagi para makmum juga.

Adapun mengenai syarat-syaratnya, masing-masing madzhab berbeda pendapat, dan perbedaan tersebut dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk tabir penghalang ini, pertama: hendaknya memiliki tinggi lebih dari satu hasta, namun tidak ada batasan untuk ukuran diameternya, hingga tabir ini dapat berupa apa pun yang dapat menghalangi tempat shalatnya meskipun hanya sebesar pena atau semacamnya. Kedua: hendaknya dapat berdiri dengan tegak, maka tidak dapat dianggap tabir jika terbuat dari sesuatu yang dapat melengkung atau terjatuh. Ketiga: hendaknya antara tabir tersebut dengan ujung kaki pelaksana shalat berjarak kurang lebih tiga hasta.

Apabila pelaksana shalat menemukan sebuah benda yang dapat dijadikan tabir penghalang shalatnya namun ia tidak dapat menancapkannya ke dalam tanah karena terlalu keras, maka benda tersebut boleh diletakkan saja di depannya, baik secara memanjang ataupun melebar, namun lebih baik jika diletakkan dengan cara melebar. Apabila pelaksana shalat tidak dapat menemukan benda apa pun yang dapat dijadikan tabir penghalang shalatnya, maka hendaknya ia membuat garis di atas tanah dengan bentuk sabit, namun jikapun ia membuat garis tersebut dengan bentuk lurus atau melengkung maka tetap dibolehkan, meski bentuk yang pertama tadi lebih utama. Dan, dibolehkan pula bagi pelaksana shalat untuk menjadikan punggung orang lain sebagai tabir penghalangnya, seperti jika di depannya ada seseorang yang sedang duduk, maka ia boleh shalat di belakang orang tersebut dan menjadikan punggungnya sebagai tabir. Lain halnya jika wajah orang tersebut menghadap ke arahnya, maka ia tidak boleh menjadikan orang itu sebagai tabir. Dan, tidak boleh pula jika orang tersebut adalah orang kafir atau seorang perempuan yang bukan mahram. Namun dibolehkan baginya jika tabir penghalang adalah sebuah benda yang najis

atau hasil ghashab (meminjam tanpa izin), meskipun perbuatan ghashab itu sendiri hukumnya haram.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: syarat tinggi sebuah tabir penghalang harus lebih dari dua pertiga hasta, sementara untuk diameternya tidak ada batasannya, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan juga Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki yang akan dibahas pada tempatnya tersendiri. Dan, tabir tersebut juga harus dapat berdiri tegak lurus, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali. Dan, tabir tersebut juga harus berjarak kurang lebih tiga hasta dari kaki pelaksana shalat, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki yang mengatakan bahwa jarak antara pelaksana shalat dengan tabirnya cukup sebatas jarak rukuk dan sujudnya ditambah dengan jarak yang dapat dilalui oleh seekor kambing, atau bahkan seekor kucing. Dan, disunnahkan bagi para pelaksana shalat untuk menggunakan tabir penghalang setiap waktu shalatnya, baik ia khawatir akan dilalui oleh orang lain ataupun tidak, sama seperti pendapat madzhab Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki dan Hanafi. Dan, apabila tabir penghalang itu sulit untuk ditancapkan ke tanah karena terlalu keras, maka ia boleh meletakkannya saja di depannya, baik secara memanjang ataupun secara melebar, namun meletakkannya secara melebar akan lebih baik, sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, namun berbeda dengan madzhab Maliki, karena mereka mengatakan bahwa meletakkan tabir penghalang di atas tanah saja itu tidak cukup, tidak secara memanjang dan tidak pula secara melebar, melainkan harus ditancapkan dengan tegak lurus. Lalu, apabila pelaksana shalat sama sekali tidak dapat menemukan tabir yang dapat menutupinya, maka ia cukup menggambarkan garis lurus di atas tanah, baik secara memanjang ataupun secara melebar, namun akan lebih baik jika garis tersebut digambarkan secara memanjang. Pendapat ini berbeda dengan pendapat dari tiga madzhab lainnya, karena menurut mereka bentuk yang lebih baik untuk digambarkan adalah bentuk cekung seperti bulan sabit. Dan, Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tidak boleh menggunakan punggung manusia atau wajahnya sebagai tabir penghalang shalat, ini berbeda dengan madzhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa punggung manusia dapat dijadikan sebagai tabir penghalang, dan berbeda pula dengan madzhab Hambali yang berpendapat bahwa

keduanya, punggung dan wajah manusia sama-sama dapat dijadikan sebagai tabir penghalang. Dan, Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tidak boleh menggunakan benda yang didapatkan dari hasil ghashab (meminjam tanpa izin), sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Maliki, namun berbeda dengan madzhab Hambali yang berpendapat bahwa tabir penghalang boleh saja menggunakan benda yang didapatkan dari hasil gasab, meskipun hukum shalat dengan menggunakan tabir tersebut menjadi makruh. Dan, Menurut madzhab Asy-Syafi'i: benda yang najis boleh digunakan sebagai tabir penghalang, sama seperti pendapat madzhab lainnya kecuali Maliki yang berpendapat bahwa tabir penghalang tidak boleh berasal dari sesuatu yang najis atau terkena najis, seperti pipa wc atau semacamnya.

Menurut madzhab Maliki: syarat-syarat tabir penghalang antara lain: tingginya harus lebih dari satu hasta. Diameternya tidak kurang dari ukuran anak panah. Jarak antara pelaksana shalat dengan tabirnya cukup sebatas ia dapat bersujud dan rukuk dengan sedikit tambahan yang kira-kira dapat dilalui oleh kucing atau kambing. Tabir juga harus dapat berdiri dengan tegak, apabila sulit untuk ditancapkan ke dalam tanah karena terlalu keras maka tabir tersebut tidak cukup hanya diletakkan di hadapannya, tidak secara memanjang dan tidak pula secara melebar. Namun ia boleh menggunakan manusia sebagai tabir, asalkan punggungnya bukan wajahnya, dan tidak boleh dijadikan tabir apabila orang tersebut kafir atau perempuan yang bukan mahram. Dan, dibolehkan baginya untuk menggunakan tabir dari benda yang didapatkan dari hasil ghashab (meminjam tanpa izin), meskipun hukum ghashab sendiri adalah haram. Sedangkan jika benda tersebut najis, maka benda tersebut tidak dapat dijadikan tabir meskipun ia tidak dapat menemukan apa pun untuk menutupinya, ia cukup menggambar garis di atas tanah dengan bentuk yang cekung seperti sabit.

Menurut madzhab Hambali: syarat-syarat tabir penghalang antara lain adalah: tingginya harus mencapai satu hasta atau lebih, namun madzhab Hambali tidak membatasi diameternya sama seperti pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i. Tabir tersebut juga harus dapat berdiri tegak lurus dan tidak boleh menggunakan benda yang dapat melengkung (lentur). Antara tabir tersebut dengan ujung kaki pelaksana shalat harus berjarak tiga hasta. Apabila tabir tidak dapat ditancapkan ke dalam tanah karena

terlalu keras, maka tabir itu boleh diletakkan di hadapannya secara melebar, karena posisi itu lebih baik daripada diletakkan secara memanjang. Apabila pelaksana shalat sama sekali tidak dapat menemukan sesuatu yang bisa ia jadikan tabir penghalang, maka ia boleh menggambar garis di atas tanah dengan bentuk sabit, dan bentuk itu lebih baik daripada bentuk-bentuk lainnya. Dan, pelaksana shalat juga boleh menggunakan punggung dan wajah manusia sebagai tabirnya, asalkan orang tersebut bukan orang kafir atau perempuan yang bukan mahram. Dan, dibolehkan bagi pelaksana shalat untuk menggunakan tabir yang najis, namun sebaliknya, dilarang bagi pelaksana shalat untuk menggunakan tabir yang didapatkan dari hasil gasab.

Hukum Berlalu di Hadapan Orang Shalat

Diharamkan bagi siapa pun untuk lewat di hadapan seseorang yang sedang melakukan shalat, meskipun shalatnya tidak ditandai dengan tabir penghalang tanpa alasan tertentu. Dan, diharamkan pula bagi pelaksana shalat untuk melakukan shalatnya di tempat yang biasa digunakan berlalu-lalang tanpa tabir penghalang, misalnya di sebuah jalan umum yang agak sempit. Apabila seseorang berlalu di hadapan pelaksana shalat tersebut tanpa menyadari keberadaannya, maka pelaksana shalat tersebut dianggap telah melakukan dosa, namun bukan karena ia tidak menempatkan tabir penghalang di depannya, melainkan karena ia melakukan shalat di tempat umum dan menyebabkan orang lain berlalu di hadapannya. Namun apabila tidak ada seorang pun yang berlalu di hadapannya, maka ia tidak mendapatkan dosa, karena penggunaan tabir sendiri memang bukan sesuatu yang diwajibkan atasnya. Sebaliknya, jika pelaksana shalat melaksanakan shalat di tempat umum yang biasa digunakan berlalu-lalang, namun ada jalan alternatif bagi para pejalan, maka pelaksana shalat dan pejalan kakinya sama-sama mendapatkan dosa. Lain halnya jika pelaksana shalat melaksanakan shalatnya di tempat yang tidak umum dilalui oleh manusia, namun tidak ada jalan alternatif bagi orang lain untuk tidak melewati tempat tersebut, maka kedua-duanya terlepas dari perbuatan dosa. Intinya, apabila salah satu dari mereka lalai atau kedua-duanya lalai, maka orang yang lalai itulah yang mendapatkan dosa.

Hukum ini disepakati dalam madzhab Hanafi dan Maliki, adapun

untuk pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: berlalu di hadapan orang yang sedang shalat itu hukumnya tidak haram, kecuali orang yang shalat itu telah meletakkan tabir di depannya sesuai dengan syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya, jika tidak maka tidak haram dan tidak pula makruh bagi orang yang lewat tersebut, meskipun sebaiknya ia tidak melakukannya. Begitu pula dengan pelaksana shalatnya, jika ia tidak meletakkan tabir penghalang di depannya dan ia shalat di tempat yang mungkin dilalui oleh orang lain, ia tetap tidak berdosa karenanya, namun memang sebaiknya ia melakukan shalat di tempat yang tidak biasa dilalui oleh orang lain.

Menurut madzhab Hambali: makruh hukumnya jika seseorang melakukan shalat di tempat yang biasa digunakan berlalu-lalang, entah ada orang yang lewat di hadapannya ketika ia melakukan shalat tersebut ataupun tidak, sama seperti pendapat madzhab Asy-Syafi'i, hanya saja hukum ini berlaku bagi orang yang shalat saja, sedangkan bagi orang yang lewat, ia harus menanggung dosa selama di sana terdapat jalan alternatif untuk dilaluinya.

Dibolehkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapan orang yang sedang shalat apabila maksudnya adalah untuk memenuhi barisan yang tidak terisi penuh (berlubang/kosong). Dan, hukum ini berlaku bagi orang yang memang sudah ada bersama jamaah shalat sebelum dilaksanakannya shalat berjamaah ataupun orang yang baru datang ketika shalat berjamaah sedang berlangsung. Dan, hukum ini disepakati oleh para ulama selain madzhab Maliki, dan untuk pendapat madzhab Maliki ini dapat dilihat pada catatan kaki.[148]

Dan dibolehkan pula bagi siapa pun untuk berjalan di hadapan orang yang shalat apabila ia sedang melakukan thawaf di sekeliling Ka'bah. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab terkait hal ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: berjalan di hadapan orang yang sedang

---

148 Menurut madzhab Maliki: orang yang baru datang ketika shalat berjamaah telah berlangsung tidak boleh melangkahi orang yang sedang shalat, kecuali ada jarak yang cukup lebar antara orang yang shalat dengan jalan yang dilaluinya.

shalat yang tidak menutupi diri dengan tabir dibolehkan jika berada di dalam Masjidil Haram, sedangkan jika orang yang shalat telah meletakkan tabir untuk membatasi ruang shalatnya maka hukumnya sama seperti hukum yang berlaku di tempat lainnya. Dan, dimakruhkan bagi orang yang sedang thawaf untuk berjalan di depan pelaksana shalat yang telah membatasi dirinya dengan tabir, sedangkan jika pelaksana shalat itu tidak bertabir, maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hanafi: orang yang sedang berthawaf di sekeliling Ka'bah boleh berjalan di hadapan orang yang sedang shalat di Masjidil Haram, ia boleh berjalan di hadapan orang yang sedang shalat di dalam Ka'bah, ia boleh berjalan di hadapan orang yang sedang shalat di belakang Maqam Ibrahim, asalkan orang yang sedang shalat itu tidak meletakkan tabir penghalang di depannya.

Menurut madzhab Hambali: berjalan di hadapan orang yang sedang shalat tidak diharamkan jika berada di Masjidil Haram, bahkan di seluruh wilayah kota Makkah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: orang yang sedang thawaf mutlak dibolehkan untuk berjalan di hadapan orang yang sedang shalat, tidak ada larangan sama sekali baginya.

Adapun mengenai jarak yang diharamkan bagi seseorang untuk berlalu di hadapan orang yang sedang shalat, pendapat para ulama berbeda-beda. Lihatlah perbedaan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang shalat di dalam sebuah masjid yang cukup besar atau di tanah lapang, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapannya, namun hanya di sekitar jarak antara kakinya hingga tempat sujudnya. Sedangkan jika ia shalat di sebuah masjid yang kecil, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapannya terhitung mulai dari kakinya berpijak hingga tembok atau tiang yang ada di hadapannya, atau maksimal menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini jaraknya empat puluh hasta.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang melakukan shalat dengan menggunakan tabir penghalang, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di antara orang tersebut dengan tabirnya. Sedangkan jika orang tersebut melakukan shalat tanpa menggunakan tabir, maka

jangkauan yang diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu hanyalah sebatas tempat sujud dan rukunya saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: jangkauan maksimal yang diharamkan bagi seseorang untuk berjalan di antara seseorang yang sedang shalat dengan tabirnya adalah tiga hasta.

Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang melakukan shalat dengan menggunakan tabir penghalang, maka diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di antara orang tersebut dengan tabirnya walaupun letak tabir tersebut cukup jauh dari orang itu. Sedangkan bila ia tidak menggunakan tabir penghalang, maka jangkauan yang diharamkan bagi siapa pun untuk berlalu di hadapannya adalah tiga hasta, dimulai dari tempat kakinya berdiri.

Dan disunnahkan bagi pelaksana shalat untuk menghalau orang yang hendak lewat di hadapannya dengan menggunakan isyarat, baik dengan kedipan mata, anggukan kepala, ataupun gerakan tangan. Namun apabila orang tersebut tidak mengerti isyarat tersebut, maka hendaknya bagi pelaksana shalat untuk tetap berusaha mencegahnya, dari mulai gerakan yang paling ringan sekali hingga seterusnya, asalkan masih dalam batas kewajaran dan tidak menyebabkan shalatnya menjadi batal. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sementara untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: gerakan itu hanya rukhsah (keringanan) saja bagi orang yang shalat, tidak sampai disunnahkan. Dan, orang tersebut juga tidak boleh membuat gerakan yang berlebihan, cukup bagi kaum pria dengan isyarat mata, kepala, ataupun dengan mengucapkan tasbih, sedangkan bagi kaum perempuan cukup dengan menepukkan tangannya satu atau dua kali saja.

Menurut madzhab Maliki: gerakan itu juga tidak sampai pada derajat disunnahkan, hanya dianjurkan saja bagi pelaksana shalat untuk menghalau orang yang akan berlalu di hadapannya.

Hukum tabir penghalang ini merupakan salah satu sunnah atau anjuran yang terkait dengan shalat namun di luar dari rangkaian pelaksanaannya, dan selain itu ada pula hukum adzan dan iqamah yang akan kami jelaskan nanti pada pembahasannya tersendiri.

Hal-hal yang Dimakruhkan Dalam Shalat Memain-mainkan Sesuatu

Salah satu hal yang dimakruhkan dalam shalat adalah bermain-main dengan tangannya, bajunya, janggutnya, atau yang lainnya tanpa ada maksud yang disyariatkan, misalnya untuk menyeka keringat atau batu kecil dari wajahnya. Apabila gerakan yang dilakukan oleh pelaksana shalat masih dalam kategori wajar, maka gerakan itu tidak dimakruhkan.

Menjentikkan Jari dan Mengepalkan Tangan

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk menjentik-jentikkan jarinya, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Janganlah kamu menjentikkan jarinya saat kamu sedang melaksanakan shalat."*[149] (HR. Ibnu Majah). Dan, dimakruhkan pula bagi para pelaksana shalat untuk mengepalkan tangannya, karena dalam sebuah riwayat hadits disebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ melihat ada seseorang yang mengepalkan tangannya ketika sedang shalat, beliau langsung meluruskan jari-jemari orang tersebut[150] (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Tolak Pinggang dan Banyak Melirik

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk meletakkan tangannya di bagian pinggangnya, dan dimakruhkan pula bagi mereka untuk menoleh kanan dan kiri di luar rangkaian ibadah shalat, seperti untuk melihat keberadaan tasnya atau yang lainnya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: yang dimakruhkan adalah dengan

149 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (42) mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat (hadits 965). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanzul 'Ummal* (hadits 20029). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (3/59). Juga disebutkan oleh Al-Iraqi dalam kitab *Al-Mughni 'an Hamli Al-Asfar* (1/157). Dan, disebutkan pula oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (2/99).

150 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (51) mengenai hadits-hadits tentang berjalan menuju shalat (hadits 965). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (110) mengenai hadits tentang hukum mengepalkan tangan (hadits 386). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (42) mengenai hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat (hadits 967). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 6) riwayat Kaab bin Ujrah (hadits 18126 dan 18137).

menggerakkan leher untuk menengok ke kiri atau ke kanan, apabila tidak seperti itu misalnya dengan menggerakkan bola mata untuk melihat sesuatu maka hal itu masih dibolehkan. Lain halnya jika tubuh pelaksana shalat sudah tidak menghadap ke arah kiblat lagi, maka ia dianggap telah melanggar rukun shalat dan shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dimakruhkan menggerakkan wajah di dalam shalat untuk menoleh, apalagi disertai dengan gerakan tubuh, itu tentu saja dapat membatalkan shalatnya, karena ia telah berpaling dari arah kiblat.

Menurut madzhab Maliki: dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk menoleh, baik dengan kepalanya ataupun dengan badannya, dengan syarat kakinya masih menghadap ke arah kiblat, karena apabila sudah tidak menghadap kiblat lagi maka shalatnya telah dianggap batal.

Menurut madzhab Hambali: menoleh hukumnya makruh, namun tidak sampai membatalkan shalat kecuali seluruh tubuhnya telah berpaling dari arah kiblat dan membelakanginya. Karena itu, apabila pelaksana shalat hanya menggerakkan kepala dan bagian dadanya saja untuk menoleh, maka shalatnya masih tetap sah, karena tubuhnya secara keseluruhan tidak membelakangi arah kiblat. Dan, dengan membelakangi arah kiblat pun jika berada di dalam Ka'bah atau dalam keadaan sangat ketakutan, maka shalatnya masih dianggap sah.

Duduk bertinggung

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk duduk secara bertinggung, yaitu dengan meletakkan kedua bokongnya di atas tanah dan menegakkan lututnya, karena dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan: "Rasulullah pernah melarangku dari berangguk seperti ayam yang mematuk makanannya, juga duduk bertinggung seperti anjing yang sedang beristirahat, dan juga menoleh seperti rubah yang sedang was-was."[151]

Hukum ini disepakati oleh para ulama selain madzhab Maliki, dan untuk pendapat madzhab Maliki lihatlah pada catatan kaki di bawah ini.[152]

---

151 Hadits ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 8112). Dan, disebutkan pula oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targib wa At-Tarhib* (1/370).

152 Menurut madzhab Maliki: duduk seperti itu termasuk diharamkan, namun menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini duduk seperti itu tidak sampai membatalkan shalat. Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang makruh dalam shalat itu

Menggeletakkan Tangan dan menyingsingkan Lengan Baju

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk menggeletakkan kedua tangannya ke depan, seperti yang dilakukan oleh hewan buas (sebangsa anjing) pada dua kaki depannya. Dan, dimakruhkan pula bagi mereka untuk menyingsingkan baju dari lengannya. Hukum ini disepakati oleh para ulama, namun dalam madzhab Maliki ada penjelasan yang sedikit berbeda, dan penjelasan tersebut dapat dilihat pada catatan kaki.[153]

Menggunakan Bahasa Isyarat dalam Shalat

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk menggunakan isyarat tubuh ketika sedang melaksanakan shalat, misalnya dengan mengedipkan mata, mengangkat alis, atau semacamnya. Terkecuali jika bahasa isyarat itu dilakukan untuk maksud tertentu yang disyariatkan, seperti menjawab salam atau semacamnya. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: penggunaan bahasa isyarat di dalam shalat sama sekali dimakruhkan, meski untuk menjawab salam sekalipun, kecuali isyarat itu digunakan oleh pelaksana shalat untuk menghalau orang yang hendak lewat di hadapannya, maka ia boleh menggunakan bahasa isyarat atau semacamnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Menurut madzhab Maliki: menggunakan bahasa isyarat dengan tangan atau kepala ketika sedang melaksanakan shalat bahkan diwajibkan jika untuk menjawab salam. Dan, memulai ucapan salam dengan menggunakan isyarat pun dibolehkan menurut pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab ini. Intinya bahasa isyarat boleh digunakan di dalam shalat jika ada maksud tertentu yang disyariatkan, asalkan tidak terlalu mencolok. Dan, bahasa isyarat ini dimakruhkan jika hanya untuk menjawab orang yang bersin.

---

ada empat, dan salah satunya adalah: meletakkan bagian telapak jari jemari kaki di atas tanah dengan tumit berdiri tegak, lalu kedua bokongnya duduk di atas tumit tersebut, atau duduk di atas kedua kaki yang punggung kakinya berada di atas tanah.

153 Menurut madzhab Maliki: hukum makruh itu hanya berlaku pada seseorang yang hanya menyingsingkan lengan bajunya ketika hendak melaksanakan shalat saja, sedangkan jika ia sudah menyingsingkan lengan baju sebelum hendak melaksanakan shalat dengan alasan tertentu atau ia menyingsingkannya ketika melaksanakannya maka tidak dimakruhkan.

Mengikat Rambut di Belakang Kepala

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk menyanggulkan rambutnya di bagian belakang kepala saat hendak melaksanakan shalat dan melaksanakannya dalam keadaan seperti itu. Apalagi jika seseorang menyanggulkan rambutnya ketika sedang melaksanakan shalat, maka perbuatan tersebut dapat membatalkan shalatnya jika banyak gerakan yang dilakukannya. Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Maliki, dan lihatlah bagaimana pendapat madzhab Maliki pada catatan kaki[154].

Mengangkat Bagian Bawah Baju

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk mengangkat bagian bawah bajunya dari depan atau dari belakang saat sedang melaksanakan shalat, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh kerangka tulang, dan aku dilarang untuk mengikat rambut dan bajuku."*[155] (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

---

154 Menurut madzhab Maliki: menyanggulkan rambut hanya dimakruhkan jika dilakukan untuk pelaksanaan shalat saja, sedangkan jika memang biasa seperti itu maka tidak dimakruhkan.

155 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (133) mengenai sujud di atas tujuh kerangka tulang (hadits 809 dan 810), juga pada pembahasan yang sama (10) mengenai adzan, bab (138) mengenai larangan untuk mengikat baju saat pelaksanaan shalat (hadits 816). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (44) mengenai anggota tubuh saat bersujud dan larangan untuk mengikat rambut dan baju (hadits 227/490). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (156) mengenai anggota tubuh saat bersujud (hadits 890). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (87) mengenai hadits tentang bersujud dengan tujuh kerangka tulang (hadits 273). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (12) mengenai pelaksanaan shalat, bab (40) mengenai kerangka tulang yang harus menempel saat bersujud (hadits 1092), juga pada pembahasan yang sama (12) mengenai pelaksanaan shalat, bab (56) mengenai larangan mengikat rambut saat bersujud (hadits 1112). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (19) mengenai bersujud (hadits 883), juga pada pembahasan yang sama (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (67) mengenai mengikat rambut dan baju (hadits 1040). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 1) riwayat Abdullah bin Abbas (hadits 2527 dan 2584). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai bersujud di atas tujuh kerangka tulang (hadits 1/302). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai larangan mengikat baju dan rambut atau menyanggulkannya (hadits 2/108). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud Ath-Thayalisi dalam kitab Musnadnya (hadits 2603). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab mushannafnya pada pembahasan

Membalut Seluruh Tubuh

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk membalut seluruh tubuhnya dengan satu pakaian dan tidak ada lubang yang dapat digunakan untuk mengeluarkan tangannya. Para ulama fiqih menyebutnya dengan istilah: *isytimal ash-shamma`*.

Apabila seseorang tidak memiliki pakaian lain selain satu helai saja, maka hendaknya ia menyarungkan pakaian itu di tubuhnya (yakni dari bagian dada hingga ke bawah), dan tidak untuk menutupi seluruh tubuhnya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Maliki, **Menurut madzhab Hambali:** *isytimal ash-shamma`* sendiri hukumnya makruh, namun definisinya adalah: mengenakan bagian tengah baju di bagian bawah bahu kanannya, sementara kedua ujung bajunya dikenakan pada bahu kirinya, namun ia tidak mengenakan apa-apa lagi selain itu (hingga jika ia melakukan suatu gerakan maka akan membuka auratnya). Apabila tidak seperti ini maka tidak dimakruhkan.

Sedangkan dalam madzhab Asy-Syafi'i tidak disebutkan adanya hukum *isytimal ash-shamma`* dalam daftar hal-hal yang dimakruhkan ketika shalat.

Menjulurkan Pakaian dari Atas Kepala Hingga ke Bawah

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk menjulurkan bajunya dari atas kepala tanpa dapat menyilangkan kedua ujungnya di atas bahu, dan dimakruhkan pula bagi kaum pria untuk mengenakan penutup pada mulutnya. Namun kedua hukum ini hanya dimakruhkan jika dilakukan tanpa alasan tertentu, tapi jika ada alasan yang membuatnya melakukan hal itu maka tidak dimakruhkan.

Dan dimakruhkan pula untuk ber*idhtiba`*, yaitu memasukkan pakaian sisi kanan ke dalam ketiak, lalu menyilangkan penghujungnya di atas

---

tentang shalat, bab mengenai posisi hidung saat bersujud (hadits 2973). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab *Al-Muntaqa* (hadits 199). Juga Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (hadits 2/182). Juga diriwayatkan oleh ath-Thahawi dalam kitab syarhu maani al-atsar (hadits 1/256). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam kitab *Ash-Shagir* (hadits 91). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya (hadits 634). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (10) mengenai tata cara pelaksanaan shalat (hadits 1923).

bahu kiri dan membiarkan bahu lainnya terbuka begitu saja. Hukum ini disepakati dalam madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan **Menurut madzhab Maliki:** menjulurkan pakaian di atas dua bahu hukumnya dianjurkan, bahkan lebih dianjurkan lagi kepada para imam masjid. Dan, hendaknya panjang pakaiannya berukuran enam hasta dan lebarnya tiga hasta. Pakaian ini seperti Burnus (yakni jubah dengan penutup kepala) yang dikenakan oleh orang-orang Maroko.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tidak disebutkan adanya hukum menjulurkan pakaian ini dalam daftar hal-hal yang dimakruhkan ketika shalat.

Menyelesaikan Pembacaan Ayat-ayat Al-Qur`an Ketika Sudah Rukuk

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk melanjutkan bacaan suratnya setelah dalam posisi rukuk, bahkan jika bacaan yang dilanjutkan itu adalah surat Al-Fatihah maka shalatnya dianggap tidak sah, sebab pembacaan surat Al-Fatihah itu hukumnya fardhu dan dilakukan pada saat berdiri. Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Hanafi. **Menurut madzhab Hanafi:** menyelesaikan bacaan surat Al-Fatihah ketika sudah dalam posisi rukuk hukumnya makruh, sama seperti menyelesaikan surat-surat lainnya selain Al-Fatihah, sebab bagi mereka bacaan Al-Fatihah itu bukan fardhu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Hanya, hukum makruh membaca Al-Fatihah ketika rukuk berbeda dengan hukum makruh membaca surat lain, karena hukum makruhnya adalah makruh tahrim (makruh yang lebih mendekati hukum haram).

Bertakbir Selain pada Waktunya

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk mengucapkan takbir, tasmi', tahmid, atau yang lainnya ketika beralih dari satu rukun ke rukun lainnya di luar waktu yang telah ditentukan, yaitu dimulai dari awal pergerakan dan diakhiri saat selesai bergerak, sesuai dengan sunnahnya. Karena itu, sebaiknya pelaksana shalat tidak bertakbir untuk Rukuk misalnya saat sudah dalam posisi rukuk, atau mengucapkan "*sami'allahu liman hamidah,*" saat sudah berdiri tegak dari rukunya, karena seharusnya ia mengisi ucapan takbir atau yang lainnya dari awal gerak berpindah rukun hingga sampai di akhir pergerakannya.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i, sedangkan untuk madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali: apabila pengucapan takbir atau yang lainnya tidak sesuai pada waktunya maka dapat berakibat shalatnya menjadi batal jika disengaja, namun bila tidak maka ia diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi, karena mengucapkan takbir saat perpindahan hukumnya wajib.

Menurut madzhab Hanafi: perbuatan seperti itu bertentangan dengan anjuran yang semestinya, sebab mengucapkan takbir atau yang lainnya saat berpindah dari satu rukun ke rukun lainnya hukumnya dianjurkan.

Memejamkan Kedua Mata

Makruh bagi orang yang shalat untuk menutup kedua matanya ketika sedang melaksanakan shalat, kecuali untuk suatu maslahat, misalnya untuk menghindar dari pandangan yang dapat merusak ibadahnya.

Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama.

Selain itu, dimakruhkan pula bagi para pelaksana shalat untuk mengangkat matanya melihat ke atas langit, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, "*Akan datang nanti suatu kaum yang mengangkat mata mereka melihat ke atas langit (ketika sedang melaksanakan shalat). Hendaknya mereka menghentikan perbuatan itu, atau pandangan mata itu akan terenggut dari mereka.*"[156] (HR. Al-Bukhari)

---

156 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (92) mengenai mengangkat mata untuk melihat ke atas langit (hadits 750). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (168) mengenai pandangan mata saat melaksanakan shalat (hadits 913). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (13) mengenai kealpaan, bab (9) mengenai larangan mengangkat mata untuk melihat ke atas langit saat sedang melaksanakan shalat (hadits 1192). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (68) mengenai khusyuk ketika sedang shalat (hadits 1044). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 4) riwayat Anas bin Malik (hadits 12429). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai dimakruhkannya mengangkat mata untuk melihat ke atas langit (hadits 1/298). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab dimakruhkannya mengangkat mata untuk melihat ke atas langit saat sedang melaksanakan shalat (hadits 2/282). Juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam kitab Musnadnya (hadits 147 dan 149). Juga Diriwayatkan oleh Abu Dawud ath-Thayalisi dalam kitab Musnadnya (hadits 2019). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 739). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya (hadits 476). Dan,

Menurut madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i perbuatan tersebut hukumnya makruh, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: apabila perbuatan itu dilakukan untuk mengambil pelajaran atau meresapi ayat-ayat tentang langit yang sedang dibaca, maka hukumnya tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali: Ada pengecualian apabila perbuatan itu dilakukan saat berserdawa, jika demikian maka hukumnya tidak dimakruhkan.

Terbalik Dalam Urutan Membaca Surat

Orang yang shalat makruh hukumnya membaca surat atau ayat dengan urutan yang lebih awal pasa rakaat yang lebih akhir. Misalnya dengan membaca surat Al-Insyirah (94) pada rakaat pertama dan membaca surat Adh-Dhuha (93) pada rakaat yang kedua. Atau membaca ayat kesembilan dari surat Asy-Syams pada rakaat pertama: *"Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)."* (Asy-Syams [91]: 9) lalu membaca ayat pertama dari surat Asy-Syams pada rakaat kedua: *"Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari."* (Asy-Syams [91]: 1)

Adapun jika ada seseorang mengulang dalam membaca satu surat pada satu rakaat atau pada dua rakaat, maka hukumnya makruh, baik ketika melaksanakan shalat fardhu ataupun shalat sunnah, asalkan ia hapal surat-surat yang lain selain surat tersebut.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, sedangkan untuk madzhab Hambali dan Hanafi dapat dilihat pada catatan kaki.

Menurut madzhab Hanafi: hukum tersebut hanya berlaku untuk shalat fardhu saja, sedangkan pada shalat sunnah tidak dimakruhkan adanya pengulangan.

Menurut madzhab Hambali: mengulang pembacaan surat lain selain Al-Fatihah hukumnya tidak dimakruhkan, yang dimakruhkan adalah mengulang bacaan surat Al-Fatihah dalam satu rakaat, atau membaca

---

diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (16) mengenai hal-hal yang dimakruhkan bagi pelaksana shalat dan hal-hal yang tidak dimakruhkan (hadits 2284).

seluruh isi Al-Qur`an pada satu shalat fardhu, namun tidak dimakruhkan untuk shalat sunnah.

Melakukan Shalat dengan Menghadap ke Arah Tungku

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk melaksanakan shalat di depan sebuah perapian atau tungku yang di dalamnya terdapat nyala api, karena hal itu serupa dengan apa yang dilakukan oleh kaum Majusi (para penyembah api). Hal ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Asy-Syafi'i, lihatlah keterangannya pada catatan kaki.[157]

Melakukan Shalat di Tempat yang Berpatung/Bergambar

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk melaksanakan shalat jika di hadapannya terdapat patung hewan atau yang lainnya. Namun jika patung atau gambar yang ada di depannya tidak mengganggu kekhusyuannya, maka tidak dimakruhkan.

Ini adalah pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan untuk shalat di ruangan yang terdapat patung/gambar hewannya, meskipun patung/gambar tersebut tidak mengganggu konsentrasinya. Dan, hukumnya tetap makruh meskipun letak patung/gambar tersebut tidak tepat di hadapannya, baik itu di belakangnya, di sisi kanannya, di sisi kirinya, atau bahkan di bajunya sendiri. Namun lebih tinggi tingkat makruhnya apabila patung/gambar tersebut ada di hadapannya, lebih rendah jika ada di atasnya, lalu di sebelah kanannya, lalu di sebelah kirinya, dan seterusnya. Terkecuali jika patung/gambar tersebut teramat kecil hingga tidak begitu terlihat dan perlu perenungan untuk mengetahuinya, contohnya gambar yang terdapat pada sebuah koin yang letaknya cukup jauh. Karena itu, tidak dimakruhkan bagi seseorang jika ia shalat di ruangan yang terdapat koin bergambar, dan tidak pula dimakruhkan baginya untuk shalat di ruangan yang terdapat patung hewan besar dengan kepala yang terpenggal. Namun apabila patung/gambar tersebut berupa pohon, maka hukumnya tidak dimakruhkan, kecuali jika patung/gambar tersebut dapat mengganggu konsentrasinya.

---

157 Dalam madzhab Asy-Syafi'i tidak disebutkan adanya hukum ini dalam daftar hal-hal yang dimakruhkan ketika shalat.

Menurut madzhab Hambali: dimakruhkan bagi seseorang untuk shalat di depan sebuah patung/gambar yang berdiri tegak, meskipun patung/gambar tersebut sangat kecil hingga sulit diketahui kecuali dengan perenungan. Lain halnya jika patung/gambar tersebut tidak berdiri tegak, atau berada di belakangnya, atau di atasnya, atau di sisi kiri atau kanannya, maka itu tidak dimakruhkan.

Melakukan Shalat di Belakang Shaf yang Tidak Terisi

Dimakruhkan bagi para makmum untuk shalat di belakang shaf yang tidak terisi penuh. Hukum ini disepakati oleh para ulama kecuali madzhab Hambali. **Menurut madzhab Hambali:** hukumnya makruh apabila ada orang yang shalat di belakang shaf yang kosong dan ia bersama jamaah lainnya, namun jika ia hanya seorang diri, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Melakukan Shalat di Tengah Jalan Atau di Tempat yang Tidak Layak

Dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk melakukan shalat di tengah jalan, di tempat pembuangan sampah, di tempat pemotongan hewan, di kamar mandi, di tempat menderum unta, dan di tempat-tempat yang tak layak lainnya, meskipun pelaksana shalat merasa dapat terhindar dari najis.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi, sementara untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: tidak ada salahnya sama sekali bagi seseorang untuk melakukan shalat di tempat pembuangan sampah, di tempat pemotongan hewan, atau di tengah-tengah jalan sekalipun apabila ia yakin dapat terhindar dari najis. Apabila ia tidak yakin, dan ketidak yakinannya cukup besar, maka shalatnya dianggap tidak sah, namun apabila ketidak yakinannya kecil maka ia hanya harus mengulang shalatnya, kecuali jika ia terpaksa harus shalat di tengah jalan akibat terlalu penuhnya masjid di sana, dan ternyata ia merasa tidak yakin dengan ketidak yakinan yang kecil, maka ia tidak perlu mengulang shalatnya. Sedangkan apabila seseorang melakukan shalat di tempat menderum unta,

maka hukumnya dimakruhkan meskipun ia merasa yakin dapat terhindar dari najis, dan ia harus mengulang shalatnya, namun menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini pengulangan tersebut hanya harus dilakukan apabila ia menyengaja untuk shalat di tempat itu. Lain halnya jika ia melakukan shalat di tempat bermalamnya unta atau di tempat ia tertidur, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini hukumnya tidak dimakruhkan apabila ia merasa yakin dapat terhindar dari najis.

Menurut madzhab Hambali: melakukan shalat di tempat pembuangan sampah, di tempat pemotongan hewan, di tengah jalan, di kamar mandi, di tempat menderum unta, dan di tempat-tempat yang tidak layak lainnya hukumnya haram dan membatalkan shalat. Terkecuali ada alasan tertentu, seperti tertawan di tempat tersebut hingga tidak dapat melakukan shalat di tempat lainnya. Hukum ini juga berlaku di tempat pemakaman atau di atapnya, kecuali khusus untuk shalat jenazah.

Melakukan Shalat di Tempat Pemakaman

Makruh hukumnya orang shalat di tempat pemakaman. Lihat penjelasan lebih lanjut untuk masing-masing madzhab pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi seseorang untuk shalat di tempat pemakaman apabila ia menghadap langsung ke pekuburan tersebut, hingga apabila sedang khusyuk shalat pun ia pasti melihat pekuburan tersebut. Sedangkan jika pekuburan itu berada di belakangnya, atau di atasnya, atau di bawah tempat ia melaksanakan shalat, maka hal itu sama sekali tidak dimakruhkan. Dan, hukum makruhnya sendiri juga mentah apabila pekuburan itu memang dipersiapkan untuk shalat hingga tidak ada najis atau kotoran sedikitpun, jika demikian maka hukumnya tidak dimakruhkan. Begitu juga bagi seseorang yang hendak shalat di tempat pemakaman para Nabi, ia sama sekali tidak dimakruhkan untuk shalat di sana.

Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang melaksanakan shalat di tempat pemakaman umum yang diwaqafkan dan terdiri dari tiga pusara atau lebih, maka hukum shalatnya tidak sah sama sekali. Namun jika pemakaman itu tidak untuk umum dan hanya memiliki satu atau dua

pusara saja, maka shalatnya tetap sah, selama ia tidak menghadap ke arah pekuburannya, jika ya maka dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dimakruhkan bagi seseorang untuk shalat di pemakaman yang tidak dengan cara digali, entah pemakaman tersebut berada di belakangnya, di depannya, di samping kiri dan kanannya, ataupun di bawahnya. Terkecuali jika pemakaman itu khusus untuk para Nabi atau para syuhada, maka tidak dimakruhkan baginya untuk shalat di sana, selama ia tidak bermaksud untuk mengagungkannya, jika ya maka diharamkan. Adapun jika pemakaman itu adalah pemakaman yang digali, maka shalatnya dianggap tidak sah bila tanpa ada dinding yang memisahkannya, karena dapat dipastikan adanya najis di sana.

Menurut madzhab Maliki: shalat di tempat pemakaman itu boleh-boleh saja apabila diyakini tidak ada najis di sana, namun jika tidak yakin maka hukumnya sama seperti hukum shalat di tempat-tempat yang tidak layak lainnya seperti yang telah dijelaskan sebelum ini.

Pengelompokan Hal-hal yang Dimakruhkan untuk Masing-masing Madzhab

Agar lebih mempermudah bagi para pembaca untuk mengingat apa saja hal-hal yang dimakruhkan pada tiap-tiap madzhab, maka kami akan mengelompokkannya secara per-madzhab. Lihatlah perinciannya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang dimakruhkan di dalam shalat antara lain:

- Meninggalkan salah satu kewajiban atau salah satu sunnah muakkadah secara sengaja. Hukum makruh untuk poin ini adalah makruh tahrim (makruh yang lebih dekat dengan haram), dan dosa meninggalkan salah satu kewajiban juga lebih besar daripada dosa meninggalkan salah satu sunnah muakkadah.
- Bermain-main dengan anggota tubuh atau pakaiannya.
- Memungut batu dari hadapannya sebanyak satu kali, kecuali bila ia melakukannya ketika bersujud.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.

- Bertolak pinggang.
- Menoleh, bukan hanya dengan mata, melainkan dengan lehernya, karena jika hanya matanya saja yang melirik maka itu dibolehkan. Dan, juga bukan dengan dada, karena itu akan membatalkan shalatnya.
- Berjongkok.
- Merebahkan kedua tangan.
- Menyingsingkan lengan baju.
- Mengenakan celana saja atau semacamnya, padahal ia mampu untuk mengenakan pakaian lengkap.
- Menjawab salam dengan bahasa isyarat.
- Duduk bersila tanpa ada alasan.
- Menyanggulkan rambut.
- Ber*i'tijar*, yaitu mengikat kepala dengan kain (sorban) namun bagian tengah kepalanya dibiarkan terbuka.
- Mengangkat bagian bawah pakaian, baik dari depan ataupun belakang, setiap kali hendak bersujud.
- Menjulurkan pakaian dari atas kepala.
- Membalutkan pakaian ke seluruh tubuh hingga tidak ada lubang untuk mengeluarkan tangannya.
- Memasukkan bagian tengah pakaian ke dalam ketiak sebelah kanan dan menyilangkan kedua ujungnya di bahu kiri, atau sebaliknya.
- Menyelesaikan bacaan ayat-ayat Al-Qur`an selain dalam posisi berdiri.
- Memperpanjang waktu pelaksanaan rakaat yang pertama ketika melakukan shalat sunnah dua rakaat, kecuali pada shalat-shalat sunnah yang diriwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau dikutip dari para sahabat, seperti pembacaan surat al-A'la (87) surat al-Kafirun (109) dan surat al-Ikhlas (112) ketika melakukan shalat witir, karena memang dalam surat sunnah itu diharuskan untuk memperpanjang waktu pelaksanaan rakaat yang kedua dibandingkan rakaat yang pertama.
- Mengulang pembacaan satu surat pada satu rakaat atau dua rakaat ketika melaksanakan shalat fardhu, sedangkan pada pelaksanaan shalat sunnah tidak dimakruhkan adanya pengulangan.
- Membaca surat atau ayat yang lebih awal pada rakaat yang lebih akhir.

- Mengenyampingkan satu surat yang berada di tengah dari tiga surat yang berurutan, misalnya membaca surat al-Ikhlas (112) pada rakaat pertama lalu membaca surat an-Naas (114) pada rakaat yang kedua, hingga mengenyampingkan surat al-Falaq (113) yang berada di tengah-tengahnya. Dan, alasannya pemakruhannya lebih menjurus pada pengutamaan dan pengenyampingan salah satu surat Al-Qur`an.
- Mencium wewangian secara sengaja.
- Mengibas-ibaskan kipas atau bajunya satu atau dua kali. Apabila lebih dari itu maka shalatnya dianggap tidak sah lagi.
- Merubah posisi jari tangan atau jari kaki dari sebelumnya menghadap kiblat menjadi tidak, baik ketika bersujud ataupun pada rukun lainnya.
- Tidak meletakkan tangan pada lutut ketika ruku.
- Tidak meletakkan tangan pada paha ketika duduk.
- Tidak meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika berdiri.
- Menguap, apabila seseorang tidak kuat menahannya maka ia harus menghentikannya sebisa mungkin, misalnya dengan menutupnya menggunakan punggung telapak tangan kanan saat berdiri atau dengan punggung telapak tangan kirinya saat dalam posisi lainnya.
- Memejamkan mata kecuali untuk suatu maslahat.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Membusungkan dada.
- Melakukan hal-hal kecil di luar shalat. Lain halnya jika memang termasuk dalam rangkaian shalat, seperti menggerakkan jari, maka hal itu tidak dimakruhkan, bahkan diperintahkan. Contoh lainnya adalah mematikan seekor kutu, yang mana bila seseorang merasa terganggu dengan gigitan seekor kutu maka tidak dimakruhkan baginya untuk mengambil kutu tersebut dan mematikannya, namun harus disertai kewaspadaan atas darah yang keluar dari kutu tersebut.
- Menutup mulut dan hidung.
- Meletakkan sesuatu di dalam mulutnya hingga sulit untuk mengucapkan bacaan shalatnya atau dapat membuyarkannya dari konsentrasi ibadahnya.
- Bersujud di atas kain imamah (sorban penutup kepala) yang dikenakannya.

- Tidak maksimal dalam meletakkan dahinya ketika bersujud. Dan, hukum makruh untuk poin ini adalah makruh tahrim. Terkecuali ada alasan tertentu, misalnya sakit pada hidungnya atau bagian wajah lain yang seharusnya direkatkan di atas tanah.
- Melakukan shalat di tengah jalan.
- Atau di kamar mandi.
- Atau di kandang ternak.
- Atau di tempat pemakaman.
- Atau di tanah orang lain tanpa seizinnya.
- Atau di suatu tempat yang dekat dengan najis.
- Melakukan shalat dengan menahan keinginan untuk buang air kecil.
- Atau menahan keinginan untuk buang air besar.
- Atau menahan keinginan untuk buang angin. Apabila seseorang sedang berada dalam shalat lalu tiba-tiba datang salah satu dari keinginan ini, maka dianjurkan baginya untuk menghentikan shalatnya, kecuali jika ia merasa khawatir akan terlewatkan dari waktu shalatnya atau terlewatkan dari shalat berjamaahnya.
- Melakukan shalat dengan mengenakan pakaian yang sudah usang dan tidak terjaga dari kebersihan atau kesuciannya.
- Melakukan shalat tanpa mengenakan penutup kepala, dengan alasan malas. Lain halnya jika alasannya adalah untuk merendahkan diri dan agar lebih tunduk di hadapan penciptanya, maka itu tidak dimakruhkan sama sekali dan dibolehkan.
- Melakukan shalat dengan tersedianya hidangan dan hasrat untuk makan. Terkecuali jika ia khawatir akan terlewatkan waktu shalatnya atau terlewatkan dari shalat jamaahnya.
- Melakukan shalat dengan mengkhawatirkan sesuatu hingga merusak konsentrasinya, seperti meletakkan perhiasan di tempat yang tidak seharusnya.
- Atau di tempat yang akan mengganggu kekhusyuannya, seperti di suatu tempat permainan atau tempat hiburan. Karena itu, disunnahkan untuk memulai shalat dalam keadaan tenang dan bersahaja, serta ada larangan untuk shalat dalam keadaan diburu sesuatu.
- Menggerakkan tasbih dengan tangan atau semacamnya.

- Imam selalu berada di mihrabnya, kecuali jika tidak ada tempat lain karena terlalu penuh.
- Imam berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari makmumnya. Batas maksimal ketinggian yang dibolehkan menurut pendapat yang lebih diunggulkan dalam madzhab ini adalah satu hasta.
- Imam berdiri di tanah seorang diri, sedangkan seluruh makmumnya berada di tempat yang lebih tinggi.
- Mengkhususkan satu tempat untuk diri sendiri di dalam masjid, karena terbiasa ataupun yang lainnya.
- Melakukan shalat di belakang shaf yang tidak terisi penuh.
- Melakukan shalat dengan baju bergambar.
- Melakukan shalat di dekat patung/gambar, entah terletak di depannya, di belakangnya, di atasnya, ataupun di samping kanan atau kirinya. Terkecuali jika gambar tersebut terlampau kecil, tidak berkepala, atau bukan gambar/patung dari sesuatu yang bernyawa.
- Melakukan shalat di depan sebuah perapian atau tungku yang menyala. Lain halnya jika shalat di depan sebuah lilin atau lentera, maka itu tidak dimakruhkan.
- Melakukan shalat di depan orang-orang yang tertidur.
- Menyingkirkan debu yang tidak membahayakan dari kening.
- Dan mengkhususkan salah satu surat dan tidak mau membaca yang lainnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat antara lain adalah:

- Menoleh dengan wajah tanpa ada kepentingan. Terlebih dengan dada, karena itu akan membatalkan shalatnya. Dan, juga tidak dilakukan oleh orang yang shalatnya berbaring karena sakit, sebab menolehkan wajah bagi orang yang shalat seperti itu juga akan membatalkan shalatnya.
- Menutupi telapak tangan dengan lengan baju bagi kaum pria saat takbiratul ihram, saat rukuk, saat sujud, saat tasyahud awal, saat hendak bangkit dari tasyahud awal, dan saat tasyahud akhir.
- Melakukan isyarat dengan menggunakan mata, alis, atau yang lainnya, meskipun dilakukan oleh orang yang bisu sekalipun jika tanpa kepentingan, lain halnya jika ada kepentingan seperti menjawab

salam atau yang lainnya maka itu tidak dimakruhkan. Dan, hukumnya berbeda ketika seseorang melakukannya jika untuk main-main saja, karena itu akan membatalkan shalatnya.

- Melantangkan suara saat melakukan shalat-shalat yang seharusnya menggunakan suara yang rendah tanpa ada kepentingan, atau sebaliknya.
- Melantangkan suara bagi para makmum yang shalat di belakang imam, kecuali untuk pengucapan amin.
- Bertolak pinggang tanpa kepentingan.
- Terburu-buru dalam melaksanakan shalat, namun dengan tidak mengurangi salah satu rukunnya, karena jika demikian maka itu akan membatalkan shalatnya.
- Menempelkan lengan dengan sisi tubuh dan juga perut dengan paha saat rukuk dan sujud, kecuali bagi kaum perempuan atau pria yang mengenakan pakaian tidak berlengan, karena bagi mereka diharuskan untuk menempelkannya.
- Duduk bertinggung, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Menghentakkan kening di tempat sujud (karena terburu-buru atau yang lainnya), asalkan masih terpenuhi thama'ninahnya, karena jika tidak maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Menggeletakkan kedua tangan di atas tanah saat bersujud, seperti yang biasa dilakukan oleh hewan (anjing), tanpa ada maksud tertentu.
- Membiasakan diri untuk shalat di satu tempat di dalam masjid. Terkecuali imam di dalam mihrabnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.
- Terlalu menundukkan kepala saat ruku.
- Berlama-lama saat duduk tasyahud awal.
- Ber*idhtiba,* sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.
- Menjulurkan celana hingga menyentuh tanah.
- Memejamkan mata tanpa alasan.

- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Mengikat rambut atau baju.
- Menutup mulut dengan tangan atau dengan yang lainnya tanpa alasan tertentu.
- Melakukan shalat dengan menahan hadats.
- Melakukan shalat dengan tersedianya hidangan yang mengganggu seleranya, baik makanan ataupun minuman.
- Melakukan shalat di tengah jalan yang sering digunakan untuk berlalu-lalang.
- Melakukan shalat di tempat kemaksiatan.
- Melakukan shalat di dalam gereja.
- Melakukan shalat di tempat yang tidak layak, seperti di tempat pembuangan sampah, tempat pemotongan hewan, dan tempat-tempat lainnya.
- Melakukan shalat dengan menghadap pemakaman.
- Melakukan shalat dengan mengangkat satu kaki.
- Melakukan shalat dengan merapatkan kedua kaki.
- Melakukan shalat dengan melawan rasa kantuk yang sangat berat.
- Dan melakukan shalat berjamaah seorang diri pada satu shaf.

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat antara lain:

- Beristi'adzah sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur`an pada shalat-shalat fardhu. Begitu juga dengan berbasmalah sebelum membaca surat Al-Fatihah atau surat lainnya. Sementara untuk shalat-shalat sunnah sebaiknya juga tidak beristi'adzah atau berbasmalah. Terkecuali untuk menetralisir perbedaan pendapat, maka keduanya dibolehkan.
- Memanjatkan doa sebelum membaca ayat-ayat Al-Qur`an atau pada saat membacanya.
- Memanjatkan doa ketika ruku.
- Memanjatkan doa sebelum tasyahud.
- Memanjatkan doa setelah tasyahud, kecuali pada tasyahud akhir.
- Memanjatkan doa bagi para makmum setelah imam melakukan salam.
- Melantangkan bacaan doa yang dibolehkan.

- Melantangkan tasyahud.
- Bersujud di atas pakaian yang sedang dikenakan.
- Bersujud di atas kain imamah yang sedang dikenakan, namun tidak perlu mengulang shalat apabila hanya sedikit, misalnya hanya satu atau dua helai benang saja, lain halnya jika banyak, maka diharuskan baginya untuk mengulang shalat pada saat itu juga.
- Bersujud di atas pakaian yang tidak sedang dikenakan.
- Bersujud di atas permadani atau karpet yang lembut, asalkan bukan karpet masjid, jika ya maka tidak dimakruhkan.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur`an ketika rukuk atau sujud, kecuali jika maksudnya untuk berdoa.
- Mengkhususkan satu kalimat tertentu untuk selalu menjadi doanya.
- Menoleh tanpa ada kepentingan yang mendesak.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.
- Duduk bertinggung.
- Bertolak pinggang.
- Memejamkan kedua mata.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Mengangkat satu kaki dan bertumpu pada kaki lainnya, kecuali terpaksa.
- Meletakkan satu kaki di atas kaki yang lainnya.
- Selalu merapatkan kedua kaki saat berdiri.
- Merenungkan hal-hal duniawi.
- Memegang sesuatu dengan tangan atau dengan mulut, apalagi sampai keluar huruf-huruf dari mulutnya, maka itu dapat membatalkan shalatnya.
- Bermain-main dengan janggutnya atau dengan yang lainnya.
- Mengucapkan tahmid setelah bersin.
- Menggunakan bahasa isyarat untuk menjawab tahmid dari orang yang bersin.
- Menggaruk anggota tubuh tanpa keterpaksaan meskipun secara umum garukan itu hanya sedikit saja. Namun apabila terpaksa maka

dibolehkan, dan apabila lebih dari sedikit yang dikenal secara umum maka shalatnya dianggap tidak sah.

- Tersenyum meskipun hanya sedikit secara umum, jika lebih dari itu maka shalatnya dianggap tidak sah, meskipun terpaksa.
- Tidak menjalankan sunnah-sunnah ringan dalam shalat secara sengaja, seperti bertakbir atau bertasmi'. Sedangkan untuk sunnah-sunnah muakkadah, maka hukum meninggalkannya itu haram.
- Membaca surat atau ayat selain pada dua rakaat pertama ketika shalat fardhu.
- Menepuk tangan untuk suatu keperluan yang terkait dengan shalat, baik pria ataupun perempuan.
- Bertasbih tanpa kepentingan.
- *Isytimal ash-shamma`*, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Ber*idhtiba*, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Memindahkan sesuatu untuk alas kepala sebagai tempat bersujud ketika sedang shalat.
- Berpindah ke tempat yang lebih teduh saat panas atau hujan ketika sedang shalat.
- Berdoa dengan bahasa asing selain Arab, kecuali memang tidak mampu berbahasa Arab sama sekali.

Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang dimakruhkan dalam shalat antara lain:

- Melakukan shalat di tempat yang pernah dibenamkan.
- Atau di tempat yang pernah diadzab secara umum (yakni bukan hanya pembenaman), seperti negeri Babilonia atau semacamnya.
- Melakukan shalat di tempat penggilingan tepung.
- Atau di atap tempat penggilingan tepung.
- Melakukan shalat di tempat yang lembab (becek).
- Tidak dimakruhkan bagi para pelaksana shalat untuk shalat di sinagog (tempat ibadah orang Yahudi) atau di gereja, namun dimakruhkan baginya apabila di hadapannya terdapat patung yang berdiri tegak.
- Menjulurkan pakaian dari atas kepala.

- *Isytimal ash-shamma`*, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Menutupi wajah.
- Menutup hidung atau mulut.
- Menyingsingkan lengan baju tanpa sebab.
- Menyingsingkan bagian bawah baju (pada bagian pinggang) atau mengikatnya dengan kain, lain halnya bila menggunakan ikat pinggang, karena itu tidak dimakruhkan.
- Berkunut pada selain shalat witir, kecuali dengan adanya bencana (kunut nazilah), karena pada saat itu imam masjid disunnahkan untuk berkunut pada setiap shalat selain shalat Jum'at.
- Menoleh sedikit saja tanpa kepentingan apa pun, baik dengan wajahnya saja ataupun dengan dadanya. Dan, bila lebih dari itu hingga membuatnya membelakangi kiblat maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Mengangkat mata untuk melihat ke atas langit.
- Melakukan shalat dengan menghadap ke sebuah patung/gambar yang berdiri tegak.
- Bersujud di atas sebuah patung/gambar.
- Melakukan shalat di dekat sebuah patung/gambar walaupun kecil seperti gambar pada koin.
- Melakukan shalat dengan menghadap ke wajah manusia atau hewan.
- Melakukan shalat di tempat yang membuyarkan konsentrasinya.
- Melakukan shalat dengan menghadap api yang menyala, meskipun hanya sekadar nyala lilin, lentera, atau semacamnya.
- Menjulurkan lidah.
- Membuka mulutnya lebar-lebar.
- Menggigit sesuatu.
- Melakukan shalat di dalam sebuah majlis yang sedang berbincang-bincang.
- Melakukan shalat dengan menghadap ke arah orang yang sedang tidur.
- Melakukan shalat di depan orang kafir.
- Menyandarkan tubuh pada sesuatu tanpa kepentingan, meskipun hanya sedikit hingga ketika sandarannya itu disingkirkan ia tidak akan terjatuh, dan jika lebih dari itu maka shalatnya dianggap tidak sah.

- Melakukan shalat di tempat yang dapat mengurangi kesempurnaan shalatnya, seperti tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin.
- Merebahkan kedua tangannya di atas tanah saat bersujud, seperti yang dilakukan oleh hewan.
- Duduk bertinggung, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Melakukan shalat dengan menahan keinginan untuk buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin.
- Melakukan shalat dengan hasrat untuk makan, minum, ataupun bersenggama.
- Membolak-balikkan kerikil atau memain-mainkannya.
- Bertolak pinggang.
- Mengibas-ibaskan kipas, kecuali dalam keadaan darurat, namun tetap tidak boleh terlalu banyak mengibas, karena jika demikian maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Terlalu bertumpu pada satu kaki atau secara bergantian.
- Menjentikkan jari.
- Mengepalkan tangan.
- Bertumpu pada tangannya saat duduk.
- Melakukan shalat dengan tangan terikat atas keinginan sendiri.
- Menyanggul rambut, sebagaimana telah dijelaskan maknanya sebelum ini.
- Mengikat rambut atau bajunya.
- Menarik-narik bagian belakang baju dengan tangannya saat hendak bersujud.
- Mengkhususkan sesuatu untuk dijadikan tempat bersujud pada keningnya.
- Menyeka dahi setelah bersujud.
- Melakukan shalat di depan tulisan.
- Melakukan shalat di depan sesuatu yang digantungkan, seperti pedang atau mushaf Al-Qur`an.
- Membenahi tempat bersujud tanpa alasan tertentu.
- Mengulang bacaan surat Al-Fatihah dalam satu rakaat. Lain halnya jika

membaca dua surat atau lebih dalam satu rakaat, walau dalam shalat fardhu sekalipun, karena itu tidak dimakruhkan.

- Membaca seluruh isi Al-Qur`an pada satu shalat fardhu.

Masuk ke Dalam Masjid Hanya untuk Lewat

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk menjadikan masjid sebagai tempat berlalu, kecuali sangat terpaksa. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: masuk ke dalam masjid hanya untuk lewat tanpa alasan hukumnya makruh tahrim, namun bila dengan alasan maka itu dibolehkan, asalkan harus tetap menghormati masjid dengan melaksanakan shalat tahiyatul masjid, cukup satu kali dalam sehari meski berulang-ulang memasukinya. Apabila ada seseorang yang sering masuk ke dalam masjid hanya untuk lewat saja, tanpa alasan dan bahkan tanpa menghormati masjid, maka ia dapat dianggap sebagai orang fasik. Lain halnya jika seseorang hanya satu atau dua kali lewat saja, atau dengan menyertakan niat I'tikaf saat memasukinya meski tidak berlama-lama di dalamnya, maka kategori fasik telah terlepas dari dirinya.

Menurut madzhab Maliki: masuk ke dalam masjid hanya untuk lewat itu dibolehkan apabila dahulunya merupakan jalan umum sebelum masjid itu dibangun, dengan syarat tidak terlalu sering melakukannya, apabila sering maka dimakruhkan. Dan, orang tersebut juga tidak harus melakukan shalat tahiyatul masjid sama sekali jika berniat hanya untuk sekadar lewat saja.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: masuk ke dalam masjid hanya untuk lewat itu dibolehkan, baik bagi orang yang suci ataupun sedang junub. Lain halnya dengan perempuan yang sedang haidh, ia dimakruhkan untuk lewat di dalam masjid meski ada keperluan mendesak sekalipun, apalagi ia tidak dapat menjamin untuk menjaga kesucian masjid dari haidhnya, jika demikian maka diharamkan baginya untuk masuk ke dalam masjid. Dan, disunnahkan bagi siapa pun yang lewat di dalam masjid untuk melakukan shalat tahiyatul masjid setiap kali mereka masuk ke dalamnya, terutama bagi mereka yang memiliki wudhu atau dekat dengan tempat berwudhu.

Menurut madzhab Hambali: dimakruhkan bagi siapa pun untuk masuk ke dalam masjid jika hanya sekadar untuk lewat saja, apalagi bagi

mereka yang sedang dalam keadaan junub, karena hukumnya sama seperti orang yang berlama-lama di dalam masjid tanpa memiliki wudhu, yaitu diharamkan. Hukum makruh juga berlaku bagi perempuan yang sedang haidh atau nifas apabila mereka dapat menjamin untuk menjaga kesucian masjid dari haidh dan nifasnya. Dan, hukum makruh ini berlaku bagi mereka semua jika tanpa kepentingan yang mendesak, namun apabila ada kepentingan yang mendesak dan dengan memasuki masjid dapat mempersingkat jalannya, maka hukumnya tidak dimakruhkan.

Tidur Atau Makan di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk tidur di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: tidur di dalam masjid itu hukumnya makruh, kecuali bagi musafir dan orang yang sedang beri'tikaf. Dan, apabila ada seseorang yang hendak tidur di masjid, namun sebelum itu ia berniat untuk beri'tikaf dan melakukan ketaatan di dalamnya, maka tidak ada larangan baginya untuk tidur di dalam masjid setelah itu.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tidur di dalam masjid itu tidak dimakruhkan, kecuali tidurnya akan mengganggu orang lain yang hendak beribadah, misalnya jika orang yang tidur itu mengeluarkan suara dengkuran yang cukup keras.

Menurut madzhab Hambali: tidur di dalam masjid itu dibolehkan bagi orang yang beri'tikaf dan juga yang lainnya, asalkan ia tidak tidur di hadapan orang-orang yang akan melaksanakan shalat, sebab melakukan shalat di depan orang yang sedang tidur hukumnya makruh, dan para pelaksana shalat berhak untuk membangunkan orang yang tidur itu jika ia tertidur di bagian depan masjid.

Menurut madzhab Maliki: tidur di dalam masjid itu dibolehkan asal pada siang hari, sedangkan untuk malam hari hanya dibolehkan jika masjid tersebut berada di pedesaan, dan tidak diperkotaan, karena dimakruhkan untuk tidur di dalamnya bagi para tuna wisma atau orang yang kemalaman di jalan. Adapun jika masjid dijadikan sebagai tempat tinggal, maka hal itu tidak dibolehkan, kecuali bagi seseorang yang memang berniat untuk mengabdikan dirinya di dalam masjid untuk beribadah. Namun khusus

untuk kaum pria saja, sedangkan untuk kaum perempuan tetap tidak dibolehkan.

Dan dimakruhkan pula bagi selain orang yang beri'tikaf untuk makan di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: memakan makanan yang tidak menimbulkan bau tak sedap hukumnya makruh, sedangkan jika makanan tersebut dapat menimbulkan bau tak sedap seperti bawang putih atau bawang merah, maka hukumnya makruh tahrim (makruh yang lebih dekat dengan haram), karena orang yang sudah memakannya saja sudah dilarang untuk masuk ke dalam masjid, sama seperti orang yang memiliki bau mulut yang menyengat hingga aromanya dapat mengganggu para pelaksana shalat lainnya. Dan, hukum larangan ini juga berlaku bagi siapa saja yang dapat mengganggu jamaah di dalam masjid, meski hanya melalui lisannya sekalipun.

Menurut madzhab Maliki: dibolehkan bagi para musafir yang tidak memiliki tempat bernaung untuk menginap di dalam masjid serta memakan makanan di dalamnya, asalkan makanan yang tidak mengotori masjid tersebut, seperti buah kurma atau yang lainnya. Namun sebenarnya mereka juga boleh memakan makanan yang dapat mengotori masjid, asalkan mereka dapat menjamin kebersihannya, misalkan dengan menyapunya setelah ia makan. Tapi dengan syarat, asalkan makanan itu tidak menimbulkan bau yang tidak sedap, jika ya maka diharamkan baginya untuk memakan makanan tersebut di dalam masjid.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: memakan makanan di dalam masjid hukumnya mubah, asalkan tidak mengotori masjid, seperti memakan keju kering atau madu. Namun apabila dapat mengotorinya, maka diharamkan bagi siapa pun untuk makan di dalamnya, karena mengotori masjid hukumnya haram, meskipun makanan itu suci. Lain halnya jika makanan tersebut hanya sekadar berupa sampah yang dapat disapu, bukan kotoran yang bernoda, maka memakannya di dalam masjid hukumnya makruh.

Menurut madzhab Hambali: bagi orang-orang yang beri'tikaf atau juga yang lainnya boleh memakan makanan apa saja di dalam masjid, asalkan tidak menimbulkan noda, tidak membuang tulang, atau semacamnya. Apabila hal itu terjadi, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan

masjid tersebut dari kotoran yang disebabkannya. Hukum ini berlaku hanya untuk makanan yang tidak menimbulkan bau tak sedap, seperti bawang putih atau bawang merah, karena memakan makanan seperti itu di dalam masjid hukumnya dimakruhkan. Dan, dimakruhkan pula bagi orang yang sudah memakannya untuk masuk ke dalam masjid, sebagaimana dimakruhkan pula bagi orang yang menyebarkan bau busuk dari mulutnya. Apabila orang-orang seperti itu sudah terlanjur masuk ke dalam masjid, maka bagi jamaah lainnya dibolehkan untuk mempersilahkan mereka keluar dari masjid agar tidak mengganggu orang-orang yang hendak beribadah. Sebagaimana dimakruhkan pula bagi siapa pun untuk mengeluarkan angin yang tidak sedap aromanya di dalam masjid.

Bersuara Tinggi di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk meninggikan suaranya ketika berbicara atau berdzikir di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapa pun untuk meninggikan suara dzikirnya di dalam masjid apabila mengganggu orang-orang yang sedang shalat atau membuat orang-orang yang beri'tikaf terbangun dari tidurnya, namun jika tidak maka tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan apabila suaranya itu dapat membangkitkan semangatnya untuk berdzikir, atau untuk mengusir rasa kantuk dari dirinya, atau untuk menyegarkan dirinya dari kepenatan. Sedangkan jika suara yang ditinggikan untuk sekadar berbincang saja, maka hukumnya makruh tahrim apabila perbincangannya tidak bermanfaat, namun jika bermanfaat tapi mengganggu orang-orang di sekitarnya maka hukumnya makruh tanzih, jika tidak mengganggu maka tidak dimakruhkan. Alasan tidak dimakruhkannya berbicara dengan suara yang tinggi adalah karena niat awalnya masuk ke dalam masjid adalah untuk beribadah, adapun jika seseorang berniat masuk ke dalam masjid hanya untuk berbincang saja, maka tentu saja dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dimakruhkan bagi seseorang untuk meninggikan suaranya ketika berdzikir di dalam masjid apabila mengganggu orang-orang di sekitarnya yang sedang shalat, atau yang sedang mengajar, atau yang sedang mengaji Al-Qur`an, atau juga yang

sedang tidur dalam I'tikafnya, namun apabila tidak mengganggu maka tidak dimakruhkan. Sedangkan jika hanya untuk berbincang saja, maka diharamkan bagi siapa pun untuk meninggikan suaranya apabila perbincangannya tidak bermutu, seperti memperbincangkan peristiwa yang baru saja terjadi atau semacamnya. Namun jika perbincangan itu ada manfaatnya seperti diskusi ilmiah, maka tidak dimakruhkan baginya untuk bersuara tinggi asalkan tidak mengganggu orang-orang yang sedang beribadah.

Menurut madzhab Maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk meninggikan suaranya di dalam masjid, meski untuk berdzikir sekalipun. Namun ada empat pengecualian, pertama: Apabila suara yang tinggi itu adalah suara seorang guru yang bermaksud agar suaranya dapat terdengar oleh murid-muridnya, maka dibolehkan. Kedua: Apabila seseorang meninggikan suaranya hingga mengganggu orang yang sedang shalat, maka hukumnya haram. Ketiga: Apabila suara yang tinggi itu adalah suara untuk bertalbiyah (yaitu mengucapkan *labbaik allahumma labbaik*) ketika berada di masjid Makkah atau Mina, maka tidak dimakruhkan. Keempat: Apabila suara yang tinggi itu adalah suara takbir seorang murabith (penjaga perbatasan wilayah Islam), maka juga tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali: meninggikan suara di dalam masjid untuk berdzikir hukumnya mubah (dibolehkan), kecuali jika suara tersebut mengganggu orang yang sedang shalat, maka dimakruhkan. Sedangkan jika suara yang tinggi itu untuk hal lain selain dzikir namun bermanfaat, maka hanya dimakruhkan jika sampai mengganggu orang yang sedang shalat, namun jika tidak bermanfaat maka hukumnya tentu saja makruh.

Berjual Beli di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, contohnya transaksi jual beli. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi di dalam masjid, seperti transaksi jual beli ataupun sewa-menyewa. Namun tidak dengan pemberian hadiah atau semacamnya, juga tidak dengan pelaksanaan akad nikah, bahkan dianjurkan. Dan, tidak

dimakruhkan pula bagi orang-orang yang beri'tikaf untuk melakukan urusan apa pun di dalam masjid apabila berkaitan dengan dirinya atau anak-anaknya selama ia tidak menghadirkan barang-barangnya ke dalam masjid, dan selama bukan transaksi jual beli, karena hukum transaksi jual beli baginya sama seperti yang lainnya, yaitu dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli di dalam masjid, dengan syarat keberadaan barang yang diperjual belikan di sana, apabila tidak maka tidak dimakruhkan. Lain halnya dengan jual beli melalui makelar di dalam masjid, untuk yang ini hukumnya diharamkan. Dan, berbeda pula hukumnya untuk akad hibah (pemberian secara cuma-cuma) atau akad nikah, yang mana keduanya boleh dilakukan di dalam masjid, bahkan untuk akad nikah sangat dianjurkan untuk diselenggarakan di dalam masjid, namun hanya ijab qabulnya saja, tidak untuk syarat-syarat yang tidak masuk dalam syarat sahnya pernikahan, ataupun percakapan di luar akad pernikahan dan lain sebagainya.

Menurut madzhab Hambali: diharamkan bagi siapa pun untuk melakukan transaksi jual beli ataupun sewa menyewa di dalam masjid, apabila transaksi itu terjadi maka transaksinya harus dibatalkan. Lain halnya dengan pelaksanaan akad nikah di dalam masjid, karena hal itu disunnahkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: diharamkan bagi siapa pun untuk menjadikan masjid sebagai tempat untuk berjual beli apabila membuat harkat derajat kehormatan masjid menjadi ternodai, kecuali ada kepentingan yang mendesak hingga seseorang harus melakukannya di sana, namun tidak sampai mengganggu orang-orang yang sedang beribadah, jika ya maka juga diharamkan. Adapun untuk melakukan akad pernikahan di dalam masjid, maka hal itu dibolehkan bagi orang-orang yang beri'tikaf.

Mengukir Dinding Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk membuat ukiran atau hiasan lainnya di dalam masjid, apalagi dengan menggunakan emas dan perak, karena penggunaan keduanya untuk hiasan masjid hukumnya haram.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali,

sedangkan untuk madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pendapatnya pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: membuat ukiran atau hiasan lainnya di dalam masjid hukumnya makruh, meski ukiran itu terbuat dari emas atau perak sekalipun. Dan, hukum makruh ini berlaku untuk seluruh sisi masjid, baik di mihrabnya, dindingnya, atapnya, atau di tempat lainnya. Lain halnya dengan pengapuran, pengecatan, atau untuk memperkokoh masjid tersebut, maka semua itu hukumnya mubah (dibolehkan).

Menurut madzhab Hanafi: dimakruhkan bagi siapa pun untuk membuat ukiran yang berlapis emas di mihrab atau di dinding bagian depan masjid apabila dananya berasal dari uang yang halal, sedangkan bila berasal dari uang haram atau dari uang hasil waqaf maka pembuatannya diharamkan. Adapun jika yang diukir adalah bagian atapnya atau dinding pada sisi yang lain selain sisi depannya maka itu tidak dimakruhkan, namun dananya harus berasal dari uang halal yang dimiliki oleh seseorang atau sekumpulan orang, apabila dari uang haram maka hukumnya juga diharamkan. Dan, tidak dimakruhkan pula jika ukiran di atap atau di dinding selain depannya itu dananya berasal dari uang waqaf, namun dengan syarat apabila orang yang dipercaya untuk menyimpan uang waqaf tersebut merasa khawatir atas keamanan uang tersebut dari kezaliman penguasa, atau jika uang tersebut digunakan untuk menjaga dan memelihara masjid agar tetap berdiri dengan kokoh.

Membawa Sesuatu yang Najis ke Dalam Masjid

Diharamkan bagi siapa pun untuk memasukkan sesuatu yang najis atau terkena najis meskipun sifatnya kering. Karena itu, tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk menyalakan lentera di dalam masjid apabila menggunakan minyak atau bahan bakar lain yang sudah terkena najis. Dan, tidak dibolehkan pula membangun masjid atau mengecatnya dengan sesuatu yang najis, dan tidak boleh pula buang air kecil atau sejenisnya di dalam masjid, meskipun dengan menggunakan wadah, kecuali dalam keadaan terpaksa sekali. Namun ada pengecualian dari hukum ini, yaitu seseorang yang masuk ke dalam masjid dengan alas kaki yang sudah terkena najis, ia dibolehkan untuk memasukinya jika ada kepentingan yang mendesak, tapi ia juga tetap harus hati-hati agar tidak ada najis yang terlepas dari alas kakinya dan membuat masjid tersebut terkena najisnya.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i, sedangkan untuk madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: membawa sesuatu yang najis atau yang terkena najis ke dalam masjid hukumnya makruh tahrim, begitu pula dengan penerangan masjid yang menggunakan minyak yang terkena najis, atau juga membangun masjid dengan sesuatu yang najis, ataupun buang air kecil di dalam masjid, semua ini hukumnya sama, yaitu makruh tahrim.

Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang membawa sesuatu yang najis atau yang terkena najis ke dalam masjid hingga masjid tersebut terkena najisnya, maka hukumnya diharamkan, jika tidak maka tidak diharamkan. Adapun hukum menggunakan penerangan di dalam masjid dengan bahan bakar yang terkena najis diharamkan sama sekali, begitu juga dengan buang air kecil di dalam masjid meski dengan menggunakan wadah sekalipun. Lain halnya dengan pengecatan masjid atau pembangunannya dengan sesuatu yang najis, maka hukumnya dimakruhkan saja.

Mengajak Anak Kecil Atau Orang Tidak Waras Masuk ke Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk mengajak anak kecil atau orang gila untuk masuk ke dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila dapat diperkirakan bahwa mereka akan membuat masjid terkena suatu najis, maka membawa mereka masuk ke dalam masjid hukumnya makruh tahrim (makruh yang lebih dekat dengan haram), namun jika tidak maka hukumnya makruh tanzih (makruh yang sebaiknya dihindari).

Menurut madzhab Maliki: boleh-boleh saja mengajak anak kecil untuk masuk ke dalam masjid apabila ia tidak membuat kegaduhan atau langsung berhenti dari kegaduhannya jika dilarang, namun apabila tidak seperti itu maka diharamkan untuk membawanya, sebagaimana diharamkan pula untuk membawa orang gila untuk masuk ke dalam masjid jika dengan membawanya akan menyebabkan masjid terkena suatu najis.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dibolehkan untuk membawa anak kecil yang belum mumayiz (balita) untuk masuk ke dalam masjid, begitu

juga dengan orang gila yang dapat dijamin tidak akan mengotori masjid, tidak mengganggu orang-orang yang ada di dalamnya, dan tidak pula membuka-buka auratnya. Adapun untuk anak kecil yang sudah mumayiz (di atas balita), ia boleh dibawa untuk masuk ke dalam masjid jika tidak membawa mainannya, namun jika membawa maka diharamkan.

Menurut madzhab Hambali: dimakruhkan bagi siapa pun untuk membawa anak kecil yang belum mumayiz untuk masuk ke dalam masjid jika tidak ada kepentingannya, namun jika ada keperluan seperti untuk diajarkan cara menulis maka tidak dimakruhkan. Hukum ini juga berlaku terhadap orang yang kurang waras.

Membuang Ludah Atau Lendir di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk meludah atau membuang lendir dari hidungnya di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila sebelum mengeluarkan ludah atau semacamnya ia menggali lubang terlebih dulu lalu ia membuang ludahnya di sana dan menutupnya kembali, maka ia tidak dianggap telam melakukan dosa. Namun jika ia telah meludah sebelum menggali lubang, maka ia sudah terkena dosa permulaan, tapi dosa kelanjutannya akan terangkat apabila ia menggali lubang dan memendam air liurnya di sana. Sama halnya jika lantai masjid terbuat dari batu, dosa kelanjutannya akan terangkat apabila ia membersihkan ludahnya hingga tidak tersisa sama sekali. Akan tetapi bila seseorang mengeluarkan ludahnya tanpa melakukan apa-apa setelah itu, maka ia dianggap telah melakukan sesuatu yang diharamkan baginya.

Menurut madzhab Hambali: meludah di dalam masjid itu hukumnya haram apabila lantai masjid masih alami dari tanah atau terbuat dari kayu, lalu jika ia memendam air liurnya di tanah maka dosa kelanjutannya akan terangkat darinya. Namun jika lantainya terbuat dari batu, maka tidak cukup baginya dengan menutup air liur tersebut dengan tikar misalnya, ia diwajibkan untuk membersihkannya hingga tidak tersisa sama sekali. Apabila orang itu terlupa dan tidak dapat menemukan di mana tempat ia membuangnya, maka bagi orang yang menemukannya diharuskan untuk menutupinya jika lantainya masih alami, atau mencucinya jika lantainya terbuat dari batu.

Menurut madzhab Maliki: dimakruhkan bagi siapa pun untuk meludah di dalam masjid apabila lantainya terbuat dari batu, itu jika air liurnya sedikit, namun bila banyak maka diharamkan. Sedangkan jika lantainya masih alami atau terbuat dari kayu, maka hukumnya tidak sampai dimakruhkan.

Menurut madzhab Hanafi: perbuatan tersebut hukumnya makruh tahrim, dan orang-orang yang masuk ke dalam masjid diharuskan untuk menjaga kebersihan masjid dari segala macam bentuk kotoran, termasuk air liur, dahak, ataupun air lendir dari hidung, baik itu di lantainya ataupun di tembok, entah di atas tikar ataupun di bawahnya. Apabila seseorang melakukannya, maka diwajibkan baginya untuk membersihkan kotoran tersebut hingga tidak tersisa sama sekali, baik jika lantainya masih alami, terbuat dari kayu, dari batu, ataupun dari jenis yang lainnya.

Mengumumkan Kehilangan di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk memberitahukan pengumuman di dalam masjid tentang kehilangannya, karena Nabi ﷺ pernah bersabda, *"Apabila kalian melihat ada seseorang yang mengumumkan kehilangannya di dalam masjid, maka katakanlah kepadanya: laa raddahallaahu 'alaik (semoga Allah tidak mengembalikan barang yang hilang itu kepadamu)."*[158]

158 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid dan tempat-tempat shalat, bab (18) mengenai larangan untuk mengumumkan kehilangan di dalam masjid (hadits 79/568). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (21) mengenai dimakruhkannya pengumuman tentang suatu kehilangan di dalam masjid (hadits 473). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (12) mengenai jual beli, bab (77) mengenai larangan jual beli di dalam masjid (hadits 1325). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i dalam kitab Amal Al-Yaum wa Al-Lailah (hadits 176). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (11) mengenai larangan untuk mengumumkan barang-barang yang hilang di dalam masjid (hadits 767). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 9448). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam kitab Sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang mengumumkan hilangnya sesuatu di dalam masjid (hadits 1/326). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai dimakruhkannya mengumumkan suatu kehilangan di dalam masjid (hadits 2/447). Juga Diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, pada pembahasan (19) mengenai jual beli (hadits 2/56). Juga diriwayatkan oleh Ibnu As-Sunni dalam kitab Amal Al-Yaum wa Al-Lailah (hadits 153). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 2/373). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahihnya (hadits 1305). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (hadits 1/406). Dan, diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahihnya, pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (6) mengenai masjid (hadits 1651).

Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama, hanya saja pada madzhab Asy-Syafi'i terdapat sedikit keterangan tambahan. **Menurut madzhab Asy-Syafi'i:** dimakruhkan bagi siapa saja untuk mengumumkan kehilangannya di dalam masjid apabila tidak sampai mengganggu orang yang sedang shalat atau tidurnya para pelaksana I'tikaf, jika ya maka hukumnya diharamkan. Namun hukum ini hanya berlaku di masjid lain selain Masjidil Haram, karena mengumumkan sesuatu di Masjidil Haram itu tidak dimakruhkan, karena di sana adalah tempatnya semua orang berkumpul.

Melantunkan Syair di Dalam Masjid

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk bersyair di dalam masjid. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila syair tersebut mencakup hukum Islam, nasehat agama, sifat-sifat orang bertakwa, atau mengingatkan tentang nikmat Allah, maka syair tersebut adalah syair yang baik dan boleh dilantunkan di mana pun. Begitu pula dengan syair-syair yang menceritakan tentang sejarah umat-umat masa lalu, apabila dibacakan di dalam masjid maka hukumnya mubah (dibolehkan). Lain halnya jika syair itu berisikan ejekan, hinaan, atau sesuatu yang tidak masuk akal, maka hukumnya haram untuk dibacakan di dalam masjid, sedangkan jika syair tersebut bertemakan tentang hal-hal sepele yang baru saja terjadi, maka hukumnya makruh, apalagi jika dengan mendengar syair tersebut seseorang dapat bangkit syahwatnya, maka haram hukumnya syair itu dibacakan di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali: apabila syair tersebut bercerita tentang kehidupan Nabi ﷺ atau hal-hal semacam yang sama sekali tidak dimakruhkan, apalagi diharamkan, maka melantunkannya di dalam masjid hukumnya mubah.

Menurut madzhab Maliki: melantunkan syair di dalam masjid tidak dimakruhkan apabila berisikan puja dan puji terhadap Sang Pencipta atau terhadap Nabi ﷺ, ataupun berisikan anjuran untuk berbuat baik, namun jika tidak seperti itu maka tidak dibolehkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: melantunkan syair di dalam masjid dibolehkan apabila terkait dengan hukum Islam, nasehat yang baik, atau

hal-hal semacam yang tidak melanggar syariat dan juga tidak mengganggu orang-orang yang beribadah di dalamnya, jika ya maka diharamkan.

Meminta-minta di Dalam Masjid dan Hukum Belajar Mengajar di Dalamnya

Tidak dibolehkan bagi siapa pun untuk meminta-minta di dalam masjid, dan tidak dibolehkan pula untuk memberikan shadaqah atau santunan di dalamnya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab terkait dengan hal ini pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali: meminta-minta di dalam masjid hukumnya makruh, begitu pula dengan orang yang memberikan shadaqah kepada orang yang meminta-minta. Lain halnya jika shadaqah itu diberikan kepada orang yang tidak meminta-minta atau kepada orang yang diperintahkan oleh khatib untuk disantuni.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: meminta-minta di dalam masjid hukumnya makruh, apalagi jika sampai mengganggu orang yang sedang beribadah di sana, maka hukumnya haram.

Menurut madzhab Maliki: dilarang bagi siapa pun untuk meminta-minta di dalam masjid atau memberikan shadaqah kepada peminta-minta, sedangkan jika shadaqah itu diberikan kepada masjid maka dibolehkan.

Menurut madzhab Hanafi: meminta-minta di dalam masjid itu hukumnya haram, sedangkan memberikan shadaqah kepada peminta-minta hukumnya makruh.

Sementara untuk belajar-mengajar di dalam masjid, atau membacakan Al-Qur`an dan menyampaikan nasehat yang baik, maka hukumnya boleh-boleh saja, selama tidak mengganggu orang yang sedang beribadah di dalamnya. Dan, hukum ini disepakati oleh seluruh madzhab.

Dan bagian atap masjid memiliki hukum yang sama dengan bagian dalamnya, maka apa saja yang dimakruhkan atau diharamkan untuk diperbuat di dalam masjid maka dimakruhkan dan diharamkan pula untuk dilakukan di atap masjid. Lain halnya jika masjid itu berada di bawah perumahan (yakni perumahan bertingkat yang lantai dasarnya dijadikan sebagai masjid), karena hukum apa saja yang berlaku di dalam masjid tidak berlaku di dalam perumahan tersebut.

Membuat Tulisan pada Dinding Masjid, Berwudhu di Dalam Masjid dan Mengunci Masjid di Luar Waktu Shalat

Dimakruhkan bagi siapa pun untuk menulis apa pun di sekeliling tembok masjid, dengan penjelasan yang berbeda-beda pada tiap madzhab, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan berikut.

Menurut madzhab Maliki: apabila tulisan tersebut ditulis di bagian depan masjid maka hukumnya makruh, karena tulisan itu dapat mengganggu konsentrasi para pelaksana shalat, baik itu tulisan ayat-ayat Al-Qur`an ataupun yang lainnya. Sedangkan jika tulisan tersebut ditulis di bagian lain maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dimakruhkan bagi siapa pun untuk menuliskan ayat-ayat Al-Qur`an di dinding atau atap masjid, apalagi jika tulisan ayat-ayat Al-Qur`an itu berada di belakang masjid dan dapat disandarkan oleh seseorang (yakni di belakang punggungnya), maka tulisan itu hukumnya diharamkan.

Menurut madzhab Hambali: dimakruhkan bagi siapa pun untuk menulis sesuatu di dinding atau atap masjid, apalagi jika biaya dari tulisan tersebut berasal dari harta waqaf, maka hukumnya haram dan bagi penulisnya harus mengganti harta yang telah digunakannya dari harta waqaf itu.

Menurut madzhab Hanafi: sebaiknya tidak menuliskan ayat-ayat Al-Qur`an di dinding masjid, karena dikhawatirkan jika dinding tersebut roboh maka tulisan itu dapat terinjak-injak oleh seseorang di sana.

Untuk berwudhu di dalam masjid, hal ini dibolehkan selama tidak membuat masjid terkesan kotor, apalagi dengan ludah dan lendir. Apabila dengan berwudhu di dalamnya akan membuat masjid menjadi kotor maka hukumnya diharamkan. Hukum ini disepakati oleh madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali, adapun untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada catatan kaki.[159]

Dan menurut tiga madzhab selain Hanafi, mengunci pintu masjid di luar waktu shalat itu di perbolehkan, sedangkan Menurut **madzhab Hanafi**: mengunci pintu masjid itu dimakruhkan hanya apabila terdapat

159 Menurut madzhab Hanafi dan Maliki: berwudhu di dalam masjid itu hukumnya sama sekali dimakruhkan.

kekhawatiran atas keamanan barang-barang yang berada di masjid, sedangkan jika tidak maka tidak dimakruhkan.

Kecenderungan untuk Shalat di Masjid Tertentu

Dalam syariat Islam sebenarnya tidak ada tempat yang lebih diutamakan daripada tempat lainnya jika dilihat dari segi lokasinya, namun keutamaan dapat terjadi pada satu tempat sebagaimana juga terjadi pada orang-orang tertentu dikarenakan keistimewaan yang dimilikinya, dan keistimewaan itu biasanya didapatkan karena faktor sejarah, misalnya saja Masjidil Haram di kota Makkah, keistimewaannya adalah karena di dalamnya terdapat Ka'bah yang menjadi kiblat seluruh kaum muslimin untuk beribadah kepada Allah, atau juga seperti Masjid Nabawi di kota Madinah, yang mana banyak sekali peristiwa penting yang terjadi di sana, contohnya tempat diturunkannya wahyu-wahyu Allah, pusat pemerintahan Islam pertama kali, tempat berkumpulnya para imam agama yang hendak mencari pendidikan dari Nabi ﷺ, dan lain sebagainya.

Karena itulah, para ulama memberikan keutamaan yang lebih untuk masjid-masjid tertentu di bandingkan dengan masjid-masjid lainnya, dengan melihat pada keistimewaan yang dimiliki oleh masjid-masjid tersebut. Lihatlah penjelasan dari masing-masing madzhab untuk lebih mendalaminya lagi pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: masjid yang paling utama dibandingkan masjid-masjid lainnya adalah Masjidil Haram di kota Makkah, selanjutnya adalah Masjid Nabawi di kota Madinah, selanjutnya Masjid Aqsha di Palestina, selanjutnya masjid Quba, diikuti selanjutnya masjid-masjid yang berdiri paling awal, selanjutnya adalah masjid-masjid yang lebih luas, dan terakhir adalah masjid-masjid yang lebih dekat jaraknya dari pelaksana shalat itu sendiri.

Namun demikian, masjid-masjid yang menyelenggarakan tausiyah agama itu lebih utama dibandingkan dengan masjid-masjid yang berdiri paling awal dan masjid-masjid pada kategori selanjutnya. Begitu juga dengan masjid yang semarak dengan pendidikan syariat Islam, karena masjid tersebut lebih utama daripada masjid yang hanya dipenuhi oleh jamaahnya saja, karena dengan adanya kegiatan belajar-mengajar berarti

masjid telah memenuhi fungsi lainnya selain untuk beribadah, yaitu menyemarakkan dan menghidupkannya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, selanjutnya adalah Masjid Nabawi, selanjutnya Masjidil Aqsha, selanjutnya masjid yang paling banyak jamaahnya selama imam dari jamaah tersebut bukanlah imam yang dimakruhkan untuk diikuti, karena jika demikian maka jumlah yang lebih sedikit akan lebih utama dari masjid tersebut. Begitu pula jika masjid yang banyak jamaahnya itu membuat masjid lainnya menjadi sepi, hanya dikarenakan imamnya, atau kehadiran jamaah di masjid itu hanya karena kedatangan imam tersebut, jika demikian maka shalat di masjid yang lebih sedikit jamaahnya akan lebih baik daripada shalat di masjid tersebut.

Menurut madzhab Maliki: masjid yang paling utama adalah Masjid Nabawi, selanjutnya Masjidil Haram, selanjutnya Masjid Aqsha, dan selain ketiga masjid itu memiliki keutamaan yang sama, hanya saja shalat di masjid yang lebih dekat itu lebih baik daripada shalat di masjid yang jauh, karena lebih mudah untuk bertemu dengan para tetangganya.

Menurut madzhab Hambali: masjid yang paling utama adalah Masjidil Haram, selanjutnya Masjid Nabawi, selanjutnya Masjid Aqsha, dan selain ketiganya memiliki keutamaan yang sama, hanya saja shalat di masjid yang ditinggalkan oleh jamaahnya karena kehadiran seorang imam di masjid yang lain, itu lebih baik daripada shalat di masjid yang dipenuhi jamaah hanya karena kedatangan imam tersebut. Selanjutnya adalah masjid yang lebih tua usianya, selanjutnya adalah masjid yang paling banyak jamaah shalatnya, dan selanjutnya adalah masjid yang paling jauh jaraknya.

Namun ada satu poin penting yang juga harus diperhatikan, bahwa keutamaan yang dimiliki pada masjid-masjid tersebut adalah keutamaan untuk shalat di dalamnya, bukan karena lokasinya.

Hal-hal yang Membatalkan Shalat

Sebelum kami menyebutkan hal-hal yang disepakati atau tidak disepakati oleh para ulama madzhab dalam membatalkan shalat, pada catatan berikut ini kami akan menyampaikan terlebih dulu hal-hal yang membatalkan shalat menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal yang dapat membatalkan shalat adalah:

- Berhadats dengan segala macam bentuknya, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, baik itu hadats yang mengharuskan wudhu ataupun mandi.
- Berbicara ketika sedang shalat. Insya Allah mengenai detailnya akan dijelaskan nanti.
- Menangis atau merintih.
- Banyak bergerak, baik itu gerakan di luar shalat ataupun menambahkan rangkaiannya, seperti menggerak-gerakkan tangan ke depan dan ke belakang lebih dari tiga kali tatkala beri'tidal.
- Ragu-ragu dalam berniat, atau pada salah satu syarat sahnya shalat, atau pada lafazh niatnya, misalnya ragu-ragu apakah ia harus meniatkan shalat zuhur atau shalat ashar. Namun keraguan ini hanya dapat membatalkan shalat jika berlangsung selama satu rukun shalat, jika tidak maka tidak batal.
- Keluar dari rangkaian shalat sebelum menyelesaikannya.
- Ragu-ragu apakah hendak keluar dari shalat atau tidak.
- Terpenuhinya syarat yang diniatkan untuk keluar dari shalat, misalnya sebelum seseorang melaksanakan shalat ia berkata di dalam hatinya: "apabila si Zaid datang maka aku akan keluar dari shalatku," jika Zaid benar-benar datang maka shalatnya dianggap telah batal.
- Mengalihkan niat suatu shalat untuk shalat lainnya, kecuali pada keadaan tertentu, yaitu ketika seseorang melaksanakan shalat fardhu sendirian lalu ia melihat ada sekelompok orang yang melakukan shalat secara berjamaah, maka ketika itu ia boleh mengalihkan shalat fardhunya menjadi shalat sunnah agar ia dapat menyusul untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah.
- Tiba-tiba menjadi murtad atau menjadi gila tatkala sedang melaksanakan shalat.
- Tersingkapnya aurat ketika sedang melaksanakan shalat padahal mampu untuk menutupinya.
- Menemukan penutup untuk auratnya bagi seseorang yang terpaksa melaksanakan (memulai) shalat dengan tidak menutup auratnya.

- Anggota tubuh atau pakaian orang yang sedang shalat terkena najis yang tak tertolerir, meskipun najis tersebut masuk ke dalam mata. Namun najis tersebut hanya membatalkan shalat apabila tidak langsung hilang, apabila langsung hilang tanpa harus dibersihkan terlebih dulu maka tidak membatalkan.
- Berlama-lama saat i'tidal atau saat duduk di antara dua sujud, karena waktu beri'tidal itu tidak boleh melebihi bacaan surat Al-Fatihah dan waktu duduk di antara dua sujud tidak boleh melebihi bacaan tasyahud akhir. Terkecuali untuk shalat tasbih, karena berlama-lama saat duduk di antara dua sujud pada shalat tersebut dibolehkan.
- Jika seorang makmum mendahului gerakan imamnya lebih dari satu rukun, atau juga terlambat dua rukun dari gerakan imam (contoh yang pertama: makmum sudah bertasyahud tatkala imam masih duduk di antara dua sujud, contoh yang kedua: makmum belum rukuk sementara imamnya sudah beri'tidal). Terkecuali jika ada alasan tertentu yang mendesak hingga makmum berbuat demikian.
- Mengucapkan salam sebelum waktunya.
- Mengulang takbiratul ihram.
- Tidak melakukan salah satu rukun shalat secara sengaja, meskipun rukun yang ditinggalkan tersebut berupa ucapan.
- Berakhirnya masa rukhsah untuk khuffain saat sedang melakukan shalat (misalnya seorang musafir membasuh khuffainnya pada jam 1 siang di hari senin, namun ia masih melakukan shalat pada jam 1 siang di hari kamis, maka shalatnya otomatis batal, karena masa rukhsah untuk tidak melepaskan khuffain bagi seorang musafir adalah 3x24jam saja). Atau terlihatnya bagian dari kaki yang seharusnya selalu tertutup oleh khuffain.
- Menjadi makmum pada imam yang tidak dibolehkan, seperti pada orang kafir atau semacamnya.
- Mengulang salah satu rukun secara sengaja.
- Menelan sesuatu hingga tenggorokan meskipun tidak bermaksud untuk memakannya.
- Memunggungi kiblat.
- Mendahulukan salah satu rukun shalat secara sengaja (misalnya bersujud terlebih dulu sebelum i'tidal).

Menurut madzhab Maliki: hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain:

- Tidak melaksanakan salah satu rukun shalat secara sengaja.
- Tidak melaksanakan salah satu rukun shalat secara tidak sengaja, namun baru teringat setelah mengucap salam.
- Tidak berniat.
- Menambah salah satu rukun secara sengaja. Misalnya menambah satu rukuk atau satu sujud dari yang semestinya.
- Bertasyahud pada rakaat pertama atau ketiga secara sengaja.
- Terbahak-bahak secara sengaja atau tidak.
- Makan atau minum secara sengaja.
- Berbicara secara sengaja selain untuk memperbaiki shalat. Apabila maksudnya untuk memperbaiki shalat, maka hanya dibolehkan jika hanya sedikit saja, namun bila lebih dari itu maka shalatnya batal.
- Menyuruh diam secara sengaja (yakni biasanya dengan mengucapkan: sttt atau hush..)
- Meniup dengan mulut secara sengaja.
- Muntah secara sengaja, meski hanya sedikit.
- Mengucapkan salam ketika masih dalam keraguan apakah shalatnya sudah selesai atau belum.
- Tiba-tiba batal wudhunya.
- Atau teringat bahwa wudhunya telah batal.
- Tersingkapnya aurat secara tidak sengaja.
- Terkena suatu najis, atau teringat telah terkena najis tatkala sedang shalat.
- Mendahului imam bertakbiratul ihram.
- Banyak bergerak selain dari rangkaian shalat.
- Tiba-tiba harus menahan sesuatu ketika sedang melaksanakan shalat, seperti menahan kencing hingga sulit untuk berthama'ninah.
- Teringat belum melaksanakan shalat sebelumnya di dua waktu shalat yang hampir sama waktunya, misalnya antara shalat zuhur dengan ashar. Maka apabila seseorang sedang melakukan shalat ashar dan teringat bahwa ia belum melaksanakan shalat zuhur, maka shalatnya batal. Ada juga yang berpendapat tidak batal, namun yang harus ia

lakukan adalah dengan mengikuti urutan shalat yang tidak terlaksana seperti telah dijelaskan sebelumnya.

- Melakukan shalat lebih dari empat rakaat pada shalat-shalat yang berjumlah empat rakaat atau tiga rakaat. Dan, melakukan shalat lebih dari dua rakaat pada shalat-shalat yang berjumlah dua rakaat atau witir.
- Sujud sahwi bagi para masbuk yang tidak mendapatkan satu rakaatpun bersama imam, baik itu sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam ataupun setelahnya. Lain halnya jika ia sudah mendapatkan minimal satu rakaat bersama imamnya, maka ia boleh ikut imamnya untuk sujud sahwi, namun hanya jika imam tersebut melakukan sujud sahwinya sebelum salam, jika setelah salam, maka ia harus menangguhkan sujud sahwinya hingga ia menyelesaikan seluruh rakaatnya, karena jika ia melakukan sujud sahwi bersama imam yang telah bersalam sebelum ia sendiri menyelesaikan shalatnya maka shalatnya dianggap tidak sah.
- Melakukan sujud sahwi sebelum salam hanya dikarenakan meninggalkan sunnah yang ringan, seperti bertakbir ketika hendak rukuk atau bertasmi' ketika hendak i'tidal atau juga karena tidak berkunut.
- Tidak mengerjakan tiga dari hal-hal yang disunnahkan dalam shalat secara tidak sengaja, serta tidak melakukan sujud sahwi setelah itu.

Menurut madzhab Hambali: hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain:

- Banyak bergerak di luar rangkaian shalat tanpa ada kepentingan yang mendesak.
- Terkena najis yang tak tertolerir dan tidak dapat disingkirkan secara langsung.
- Membelakangi kiblat.
- Tiba-tiba berhadats yang membatalkan wudhunya.
- Sengaja menyingkapkan aurat. Lain halnya jika auratnya tersingkap oleh angin dan langsung tertutup atau ditutup kembali.
- Bersandar seutuhnya dengan sengaja, yang mana jika dilepaskan sandarannya maka ia akan terjatuh.
- Mengulang bertasyahud awal setelah berdiri dan membaca surat Al-Fatihah pada rakaat selanjutnya (karena tasyahud awal sendiri hukumnya sunnah).

- Menambah salah satu rukun shalat, seperti rukuk atau sujud.
- Mendahulukan satu rukun atas rukun lainnya secara sengaja.
- Mengucapkan salam secara sengaja sebelum shalatnya selesai.
- Kesalahan dalam I'rab bacaan Al-Qur`an hingga merubah maknanya, padahal ia mampu untuk membacanya dengan benar, seperti mendhammahkan huruf taa ketika membaca "*an'amta*" pada surat Al-Fatihah (hingga membacanya *an'amtu*).
- Membatalkan niat, contohnya dengan menghentikan shalat di tengah-tengah pelaksanaannya.
- Ragu-ragu untuk membatalkan niat.
- Bertekad untuk membatalkan niat, meskipun setelah itu ia tidak jadi membatalkannya.
- Ragu-ragu dalam niat shalat, hingga terbawa pada pelaksanaannya, misalnya rukuk atau sujud dalam keraguan.
- Ragu-ragu dalam bertakbiratul ihram.
- Meminta hal-hal duniawi dalam doanya ketika sedang melaksanakan shalat, misalnya meminta untuk dijodohkan dengan perempuan yang cantik.
- Menyebutkan huruf "kaf khitab" (yakni kata ganti orang kedua tunggal yang berarti kamu atau engkau) untuk selain Allah dan Rasul-Nya di dalam shalat.
- Terbahak-bahak.
- Berbicara.
- Melampaui posisi imam.
- Batalnya shalat imam.
- Mengucapkan salam sebelum imam dengan sengaja.
- Mengucapkan salam sebelum imam secara tidak sengaja dan tidak mengulang salamnya setelah imam mengucapkan salam.
- Makan dan minum, kecuali dalam keadaan lupa dan hanya sedikit. Lain halnya jika seseorang secara sengaja minum air ketika melakukan shalat sunnah, hal itu tidak membatalkan shalatnya asalkan hanya sedikit saja.
- Menelan gula atau makanan kecil lain yang memiliki rasa, kecuali terlupa dan hanya sedikit.

- Berdehem tanpa kepentingan yang mendesak.
- Menghembuskan angin dari mulut lebih dari pelafalan dua huruf.
- Menangis selain karena takut kepada Allah dan lebih dari pelafalan dua huruf, kecuali ia tidak dapat menahannya, dan tidak membatalkan pula jika seseorang tidak dapat menahan batuk, bersin, atau menguap, meskipun lebih dari pelafalan dua huruf.
- Meracau ketika melaksanakan shalat.

Menurut madzhab Hanafi: hal-hal yang dapat membatalkan shalat antara lain:

- Berbicara dengan jelas. Yakni jika suara yang keluar dari mulutnya dapat terdengar oleh orang lain dan terdiri dari huruf-huruf yang dapat dimengerti. Jika seperti itu maka shalatnya tidak sah, baik diucapkan secara sengaja, tidak sengaja, terlupa, ataupun secara tidak sadar.
- Berdoa untuk meminta hal-hal duniawi. Misalnya: Ya Allah, berikanlah kepadaku baju yang bagus, atau: lunasilah utang-utangku, atau: jodohkanlah aku dengan si fulanah.
- Mengucap salam di tengah shalat, meskipun secara tidak sengaja atau tidak tahu.
- Menjawab salam di tengah shalat, meskipun secara tidak sengaja atau tidak tahu. Kedua poin terakhir ini termasuk hal-hal yang membatalkan shalat, karena sama saja seperti poin yang pertama, yakni berbicara dengan jelas di luar rangkaian shalat. Begitu juga apabila seseorang menjawab salam dengan berjabatan tangan.
- Banyak bergerak.
- Berpaling dari hadapan kiblat.
- Memakan atau meminum sesuatu yang berasal dari luar mulutnya meskipun hanya sedikit.
- Menggigit sesuatu dengan giginya atau menelan sesuatu yang berukuran sebesar biji kacang.
- Berdehem tanpa alasan tertentu.
- Menghembuskan angin dari mulut. Contohnya untuk meniup debu, atau hembusan yang biasa dilakukan oleh orang yang sedang letih atau bosan.
- Merintih, yang biasanya disertai dengan ucapan: aduh atau semacamnya.

- Tersedu akibat menahan rasa sakit di tubuhnya atau karena ada musibah yang menimpanya, misalnya baru saja kehilangan orang yang dicintainya atau kehilangan harta bendanya.
- Menjawab tahmid dari orang yang bersin, yaitu dengan jawaban: "*yarhamukumullah*".
- Menjawab atas kabar tentang seseorang yang menyimpang, biasanya dengan ucapan: "*laa ilaaha illallah?*" dengan bentuk pertanyaan.
- Menjawab atas suatu kabar buruk, biasanya dengan ucapan: "*innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun.*"
- Teringat shalat wajib yang terlewatkan dan belum dikerjakan. Namun shalat yang sedang dilaksanakannya itu hanya terbatalkan jika shalat yang terlewatkan tidak lebih dari lima fardhu.
- Menjawab atas suatu kabar gembira, biasanya dengan ucapan: "*alhamdulillaah.*"
- Mengucapkan kalimat "*subhaanallaah*" atau "*laa ilaaha illallah*" ketika terkejut akan terjadinya sesuatu.
- Melafalkan ayat Al-Qur`an dengan maksud sebagai jawaban. Misalnya ada seseorang yang mencari buku atau semacamnya, lalu ia berkata: "*Wahai Yahya! Ambillah Kitab itu dengan kuat.*" (Maryam [19]: 12), atau ada seseorang yang menanyakan keinginannya, lalu ia berkata: "*Bawalah kemari makanan kita.*" (Al-Kahfi [18]: 62), atau ada seseorang yang meminta izin untuk mengambil sesuatu, lalu ia berkata: "*Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya.*" (Al-Baqarah [2]: 187). Namun jika ia melafalkan ayat Al-Qur`an bukan untuk menjawab, melainkan untuk memberitahukan bahwa ia sedang shalat, maka tidak membatalkan shalatnya.
- Apabila seseorang yang bersuci dengan cara bertayamum melihat adanya air ketika ia sedang shalat, namun dengan syarat ia melihat air itu sebelum duduk tasyahud dan membaca tasyahudnya.
- Begitu pula jika orang tersebut bersuci dengan cara berwudhu, namun ia menjadi makmum dari imam yang bersuci dengan cara bertayamum. Shalat fardhunya itu menjadi batal, namun dapat dilanjutkan dengan merubah niatnya menjadi shalat sunnah.
- Berakhirnya masa rukhsah untuk khuffain saat sedang melakukan

shalat, asalkan sebelum duduk tasyahud dan selesai membaca tasyahudnya.

- Begitu juga jika seseorang melepaskan khuffainnya saat sedang melaksanakan shalat, meskipun hanya dengan sedikit gerakan saja.
- Mempelajari ayat Al-Qur`an melalui pendengarannya bagi selain makmum, baik dengan diikuti ataupun hanya diingat-ingat saja. Namun hal ini hanya membatalkan shalat apabila dilakukan sebelum duduk tasyahud dan selesai membaca tasyahudnya, apabila setelahnya maka shalatnya tetap dianggap sah.
- Mampu melakukan rukuk dan sujud bagi orang yang melaksanakan shalatnya dengan bahasa isyarat. Apabila rukuk dan sujud saja mampu dilakukannya, maka tentu ia juga mampu melakukan seluruh rangkaian shalat.
- Shalatnya dipimpin oleh imam yang tidak sah untuk dijadikan imam, seperti perempuan atau buta huruf.
- Terbitnya matahari ketika sedang melaksanakan shalat subuh.
- Tergelincirnya matahari ke atas kepala ketika sedang melaksanakan shalat ied.
- Masuknya waktu ashar tatkala sedang melaksanakan shalat Jum'at.
- Terlepasnya gips (pembalut luka yang dibasuh ketika berwudhu) dengan sendirinya karena lukanya telah sembuh.
- Berlalunya kondisi keterpaksaan.
- Berhadats dengan sengaja. Adapun jika tidak sengaja, maka shalatnya tidak batal, dengan syarat-syarat yang insya Allah akan disebutkan pada pembahasannya tersendiri.
- Jatuh pingsan.
- Mendadak tidak waras.
- Junub akibat memandang sesuatu atau melalui mimpi sesaat.
- Bersejajar (antara perempuan dengan pria). Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan pada pembahasannya tersendiri.
- Tersingkapnya aurat dari orang yang sudah berhadats kalau ia terpaksa harus bersuci, sebagaimana kaum perempuan yang menyingkap lengannya untuk berwudhu.

- Membaca ayat Al-Qur`an dari orang yang sudah berhadats sedangkan ia akan pergi berwudhu atau telah kembali dari berwudhu.
- Tetap tinggal di tempatnya setelah berhadats selama satu rukun shalat, kecuali jika ia tetap di tempatnya karena masjidnya terlalu penuh hingga sulit untuk mencapai air, atau ia hendak menghentikan darah yang keluar dari hidungnya terlebih dulu (jika hadatsnya karena mimisan), maka shalatnya dianggap tidak batal.
- Melewati tempat berwudhu yang lebih dekat dengannya dan memilih tempat berwudhu yang dua shaf lebih jauh dari tempat yang lebih dekat.
- Keluar dari masjid karena ia mengira telah berhadats. Lain halnya jika ia tidak sampai keluar dari masjid tersebut, maka shalatnya masih tetap dianggap sah.
- Meninggalkan tempat shalatnya karena ia mengira tidak memiliki wudhu, atau karena masa khuffainnya telah habis, atau karena teringat ada shalat yang belum dikerjakan, atau karena adanya najis. Meskipun ia tidak sampai keluar dari masjid.
- Seorang makmum memberitahukan bacaan ayat Al-Qur`an selain kepada imamnya.
- Bertakbir dengan niat pindah ke shalat atau jamaah lain. Misalnya ada seseorang yang telah berniat shalat sendirian lalu berpindah ke suatu jamaah, atau sebaliknya, atau ada seseorang yang berniat shalat fardhu lalu berpindah ke shalat fardhu lainnya, atau dari shalat fardhu ke shalat sunnah, atau sebaliknya.

  Namun poin-poin ini hanya membatalkan shalat apabila terjadi sebelum duduk tasyahud dan membaca tasyahudnya, jika sudah maka menurut pendapat yang lebih diunggulkan shalatnya tetap dianggap sah.
- Memanjangkan huruf hamzah (alif) ketika bertakbir, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
- Membaca ayat-ayat Al-Qur`an yang belum dihafal benar, atau keliru dalam i'rabnya.
- Tersingkapnya aurat atau terkena najis yang tidak dibolehkan dalam shalat, selama satu rukun.
- Mendahului imam lebih dari satu rukun.

- Mengikuti imam bersujud sahwi bagi para masbuk yang tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam tersebut, misalnya seseorang yang menyusul shalat ketika imam telah bersujud di rakaat yang terakhir.
- Tidak mengulang tasyahud akhir setelah melakukan sujud biasa yang tertinggal atau juga sujud tilawah, yang mana keduanya baru teringat saat sudah duduk tasyahud.
- Tidak mengulang salah satu rukun yang dilakukan dengan tertidur (yakni jika seseorang tertidur ketika sedang bersujud, maka ia harus mengulangnya, apabila tidak diulang maka shalatnya dianggap batal).
- Terbahak-bahak di hadapan masbuk yang masih menjalankan sisa shalatnya, meskipun tanpa sengaja.
- Mengucapkan salam pada dua rakaat pertama saat melaksanakan shalat yang terdiri dari empat rakaat karena menyangka hanya dua rakaat saja, misalnya jika seseorang yang seharusnya shalat zuhur namun ia mengira sedang shalat Jum'at hingga mengucapkan salam ketika baru dua rakaat saja.
- Melampaui posisi imam walaupun hanya satu tapak kaki saja. Lain halnya jika seorang makmum berdiri sejajar dengan imamnya, maka shalatnya tetap dianggap sah. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan disampaikan pada pembahasannya tersendiri.

Makmum Perempuan yang Shalat Sejajar dengan Kaum Pria Atau di Depannya

Tiga madzhab selain Hanafi bersepakat bahwa jika seorang perempuan menjadi makmum pada suatu jamaah shalat, dan ia berdiri di samping kaum pria atau di depannya, maka shalatnya tetap sah. Begitu pula dengan kaum pria yang berada di shaf belakangnya, mereka tetap dianggap sah shalatnya.

Lain halnya dengan madzhab Hanafi, lihatlah pendapat mereka pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang perempuan melakukan shalat di samping kaum pria atau di depannya, sedangkan perempuan tersebut adalah seorang makmum, maka shalatnya dianggap tidak sah. Namun dengan syarat-syarat berikut ini:

Pertama: Perempuan itu adalah perempuan dewasa yang masih bergairah terhadap kaum pria. Apabila perempuan itu masih kecil atau sudah renta sekali maka tidak mengapa.

Kedua: Perempuan itu berada di depan kaum pria dengan lutut dan kakinya. Apabila lutut dan kakinya berada di belakang kaum pria maka shalatnya tetap sah.

Ketiga: Perempuan itu melampaui kaum pria dalam satu rukun atau lebih. Apabila perempuan itu hanya berada di depan kaum pria saat ia bertakbiratul ihram, lalu setelah itu ia mundur, maka shalatnya tidak batal, karena takbiratul ihram tidak dianggap satu rukun.

Keempat: Perempuan itu melampaui kaum pria bukan pada shalat jenazah atau semacamnya. Apabila perempuan itu berada di depan kaum pria saat shalat jenazah, maka shalatnya tidak batal. Begitu pula dengan shalat-shalat lain yang tidak perlu rukuk ataupun sujud.

Kelima: Perempuan itu melampaui imamnya atau melampaui pria yang menjadi makmum pada imam yang sama. Apabila perempuan itu shalat di belakang satu imam dan ia berada di depan kaum pria yang menjadi makmum pada imam lainnya, maka shalatnya tetap sah.

Keenam: Perempuan itu melampaui kaum pria dengan tidak terpisah pembatas setinggi satu hasta atau berjarak cukup jauh, lebih dari sembilan orang.

Ketujuh: Perempuan itu melampaui kaum pria tanpa ditegur oleh pria tersebut dengan bahasa isyarat agar perempuan itu mundur ke belakang. Apabila pria tersebut telah mengisyaratkan seperti itu namun perempuan itu tidak mundur juga, maka shalat pria tersebut tetap sah.

Kedelapan: Berniat menjadi imam dan tahu perempuan itu akan menjadi makmumnya. Apabila seorang pria tidak berniat dan tidak tahu akan mengimaminya maka shalat perempuan itu tetap sah meskipun dalam keadaan sejajar.

Kesembilan: Berada dalam satu lantai. Apabila perempuan itu shalat dalam keadaan sejajar dengan kaum pria secara vertikal, baik di lantai atas atau di lantai bawah, maka shalatnya tetap sah, karena kesejajaran secara vertikal tidak termasuk dalam kategori ini.

Berbicara dengan Bahasa Asing Secara Sengaja

Para ulama sepakat, apabila seseorang telah berbicara dengan menggunakan bahasa asing secara sengaja ketika sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya tidak sah. Dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ, *"Sesungguhnya shalat itu tidak boleh dimasuki oleh macam-macam perkataan manusia, tapi shalat itu harus diisi dengan bacaan tasbih, takbir, dan ayat-ayat Al-Qur`an."*[160] (HR. Muslim)

Adapun mengenai batasan berbicara yang dapat membatalkan shalat adalah apabila ucapannya terdiri dari huruf-huruf hijaiyah, minimal dua huruf jika tidak dapat dipahami, dan minimal satu huruf apabila dapat dipahami. Contohnya, jika seseorang mengucapkan 'i (huruf 'ain yang berharakat kasrah), maka shalatnya telah dianggap batal, karena meskipun hanya satu huruf ucapan itu memiliki makna dalam bahasa Arab, yaitu jagalah. Adapun jika seseorang melafalkan satu huruf yang tidak ada maknanya, seperti ucapan ja (huruf jiim yang berharakat fathah), maka shalatnya tetap dianggap sah. Begitu pula dengan suara yang keluar dari mulut namun huruf-huruf yang diucapkannya bukan berasal dari bahasa manapun dan tidak dapat dimengerti, maka shalat seseorang dengan ucapan seperti itu tetap dianggap sah.

Semua hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada catatan kaki di bawah ini.[161]

---

160 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid dan tempat-tempat shalat, bab (7) mengenai hal-hal yang diharamkan dalam shalat dan pembatalan hukum-hukum yang pernah dibolehkan (hadits 33/537), juga pada pembahasan (39) mengenai salam, bab (35) tentang diharamkannya perdukunan atau mendatangi dukun (hadits 121/537). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (172) mengenai menjawab ucapan hamdalah dari orang yang bersin (hadits 930). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (13) mengenai kealpaan, bab (20) mengenai berbicara ketika shalat (hadits 1217). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya (juz 6) riwayat Ibnul Hakam As-Sulami (hadits 23823). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai berbicara ketika shalat karena lupa (hadits 2/360). Juga Diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab Musnadnya (hadits 1/142). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 3/238). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (978). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (2/112). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanzu Al-'Ummal* (hadits 19915). Dan, disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (1/307).

161 Menurut madzhab Maliki: batasan berbicara yang dapat membatalkan shalat adalah apabila ucapan seseorang terdiri dari satu kata atau lebih dan dapat dipahami.

Berbicara dengan Bahasa Asing Karena Lupa atau Karena Ketidaktahuan

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, berbicara dengan bahasa asing itu membatalkan shalat meski dilakukan secara tidak sengaja atau terlupa. Sementara untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada catatan berikut.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang berbicara di dalam shalatnya karena tidak sengaja, maka shalatnya tetap dianggap sah. Baik ia berbicara sebelum salam ataupun setelahnya. Dengan syarat hanya melakukan sedikit ucapan saja. Dan, batasan sedikitnya adalah: kurang dari enam kata.

Menurut madzhab Maliki: tidak batal shalat seseorang jika ia berbicara di dalam shalatnya karena lupa, baik sebelum salam ataupun setelahnya, asalkan hanya melakukannya sedikit saja. Dan, batasan dari sedikit atau banyaknya perkataan dapat diketahui dari kebiasaan yang berlaku.

Adapun jika ada seseorang berbicara dengan bahasa asing karena ketidak tahuannya bahwa berbicara di dalam shalat itu dapat membatalkan shalatnya, maka shalatnya tetap batal menurut tiga madzhab selain madzhab Asy-Syafi'i. Dan, menurut ketiga madzhab tersebut hukum itu berlaku bagi siapa saja yang tidak tahu dengan alasan apa pun, baik karena tidak ada ulama di daerahnya ataupun karena ia tidak mampu untuk mencapai para ulama. Adapun untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i, keterangannya dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang berbicara di dalam shalatnya dengan kata-kata yang tidak terlalu banyak karena tidak tahu hukumnya, maka shalatnya tidak batal, asalkan orang tersebut hidup pada masa awal-awal keislaman, atau hidup di daerah terpencil yang tidak ada ulamanya, sedangkan ia sendiri tidak mampu untuk mendatangi mereka karena kekhawatiran tertentu, atau karena tidak memiliki cukup bekal, atau memiliki banyak anak yang harus dinafkahinya, atau hal-hal semacam itu. Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka shalatnya dianggap batal dan ketidak tahuannya tidak dapat dijadikan alasan.

Namun selain itu, ada juga beberapa ulama dari madzhab ini yang berpendapat bahwa mengeluarkan suara dari mulut saja itu sudah membatalkan shalat, meskipun suara tersebut tidak dapat dimengerti maknanya.

Apabila ada seseorang yang dipaksa untuk berbicara saat ia sedang shalat, maka shalatnya tetap batal, menurut seluruh ulama madzhab. Sedangkan apabila seseorang tertidur dalam shalatnya namun tidurnya itu tidak sampai membatalkan wudhunya, lalu ketika tidur ia sadar telah berbicara, maka shalatnya juga batal, menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali. Lihatlah bagaimana pendapat madzhab Hambali mengenai hal ini pada catatan kaki di bawah ini.[162]

Bagaimanapun, pendapat yang diunggulkan adalah pendapat yang mengatakan bahwa shalat orang itu telah batal, karena orang yang tertidur di dalam shalatnya dan berbicara dengan bahasa asing pastilah ia sudah tidak fokus lagi terhadap Tuhannya, maka nilai apa yang dapat diperoleh orang tersebut jika melakukan shalat seperti itu?

Berbicara dengan Sengaja untuk Mengoreksi Imam

Apabila imam lupa akan sesuatu di dalam pelaksanaan shalatnya, lalu salah satu makmumnya berkata: "kamu lupa anu," maka shalat makmum yang berbicara demikian telah dianggap batal menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat madzhab Maliki di catatan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki: berbicara di dalam shalat dengan maksud mengoreksi itu tidak membatalkan shalat, baik dilakukan sebelum salam ataupun sesudahnya. Namun ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh imam dan makmumnya. Bagi makmum, ada dua syarat yang harus diperhatikan, pertama: Kata-kata yang diucapkannya tidak terlalu banyak menurut kebiasaan yang berlaku. Kedua: Imam masih tidak paham akan kesalahannya meskipun telah diucapkan tasbih. Karena itu, apabila makmum tersebut menurut kebiasaan yang berlaku telah menggunakan kata-kata yang terlalu banyak, atau imam telah paham ketika diingatkan dengan tasbih, maka shalat makmum tersebut telah batal. Contohnya, apabila seorang imam memimpin shalat fardhu empat rakaat, namun imam tersebut masih bangkit lagi untuk melaksanakan rakaat yang kelima, bahkan ia masih meneruskannya meski telah diingatkan melalui ucapan tasbih, maka makmumnya berhak untuk mengingatkannya dengan kata-

162 Menurut madzhab Hambali: apabila seseorang berbicara di dalam shalatnya saat tertidur sejenak, maka shalatnya masih dapat dianggap sah.

kata yang lain, misalnya: anda berdiri untuk rakaat yang kelima, atau kata-kata lain semacam itu.

Itu adalah syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh makmum, sedangkan bagi imam, ada satu syarat tambahan selain dua syarat yang telah disebutkan di atas, yaitu: ia sama sekali tidak memiliki keraguan di dalam hatinya dan tidak meragukan koreksi dari makmumnya. Apabila imam tersebut merasa ragu dengan koreksi itu, maka ia wajib melanjutkan apa yang diyakini di dalam hatinya tanpa bertanya kepada siapa pun. Apabila masih ada keraguan di dalam hatinya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Namun demikian ada satu hal yang disepakati oleh seluruh madzhab, yaitu apabila imam mengucapkan salam ketika baru melaksanakan dua rakaat karena lupa, padahal saat itu mereka sedang shalat zuhur, maka shalatnya itu tidak batal karena salam, ia cukup melanjutkan shalatnya saja.

Berbicara di Dalam Shalat untuk Menolong Orang Buta dan Hukum Keceplosan

Seluruh ulama madzhab bersepakat, bahwa orang yang berbicara di dalam shalat dengan maksud untuk menolong seorang penyandang tuna netra agar tidak terjatuh ke dalam lubang atau semacamnya, maka shalatnya tidak sah. Meski demikian, setiap orang memang harus memberi bantuan kepada penyandang cacat jika ia melihat akan terjadi sesuatu yang buruk terhadapnya, termasuk juga orang yang sedang shalat, ia harus menghentikan shalatnya terlebih dulu dan menolong penyandang cacat tersebut.

Adapun untuk orang yang suka keceplosan dalam berbicara, menurut tiga madzhab selain Hanafi, jika ia keceplosan berbicara dalam shalatnya maka shalatnya tetap dianggap sah. Lain halnya dengan madzhab Hanafi, lihatlah pendapat mereka pada catatan kaki di bawah ini.[163]

Berdehem Saat Shalat

Salah satu hal yang membatalkan shalat adalah berdehem, apabila melebihi pelafalan dua huruf. Namun hukum ini hanya berlaku bagi mereka

163 Menurut madzhab Hanafi: orang yang keceplosan di dalam shalatnya hingga berbicara selain ayat Al-Qur`an, maka shalatnya dianggap tidak sah lagi.

yang melakukannya tidak atas suatu kebutuhan yang mendesak, lain halnya jika seseorang berdehem karena kepentingan tertentu, misalnya untuk memperhalus suara hingga dapat membaca ayat-ayat Al-Qur`an dengan sempurna sesuai dengan makhrajnya, atau untuk memberikan isyarat kepada imamnya yang berbuat kesalahan dalam rangkaian shalatnya, atau untuk kepentingan-kepentingan yang mendesak lainnya, maka hal itu tidak membatalkan shalatnya. Begitu pula dengan seseorang yang berdehem secara alami, maka ia tetap sah shalatnya selama bukan untuk sekedar main-main saja menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sementara madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i memiliki pandangan lain yang lebih luas tentang hukum berdehem ini, lihatlah pendapat mereka itu pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: berdehem itu tidak membatalkan shalat, meskipun melebihi pelafalan tiga huruf. Hukum ini berlaku bagi yang melakukannya karena ada kepentingan ataupun tanpa ada kepentingan tertentu menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini, dengan syarat tidak terlalu sering atau dilakukan atas dasar main-main, jika demikian maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: sedikit berdehem itu termasuk hal-hal yang dapat dimaafkan apabila tidak mampu untuk ditahan, apalagi jika dilakukan oleh orang yang memang sedang sakit, maka shalatnya akan tetap sah meski ia melakukannya dengan cukup intens. Begitu pula dengan orang yang merasa kesulitan untuk melafalkan rukun-rukun shalatnya seperti membaca surat Al-Fatihah, maka berdehem secara intens agar ia dapat membacanya dengan benar tidak membuat shalatnya menjadi batal. Lain halnya jika bacaan yang akan dilafalkannya hanya disunnahkan saja, maka berdehem secara intens tidak termasuk hal-hal yang dapat ditoleransi.

Merintih Atau Mengaduh Saat Shalat

Merintih, mengaduh, mengerang, ataupun tersedu, jika mencakup huruf-huruf yang dapat dimengerti, itu semua dapat membatalkan shalat seseorang, kecuali jika didasari atas rasa takut kepada Allah ﷻ, atau diakibatkan dari rasa sakit yang tak dapat dibendung lagi.

Hukum ini disepakati antara madzhab Hanafi dengan madzhab

Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila rintihan, erangan, atau semacamnya dikarenakan rasa sakit atau dikarenakan rasa takut yang luar biasa atas adzab Allah ﷻ, maka semua itu tidak membuat shalat seseorang menjadi batal. Lain halnya jika suara erangannya terlalu keras atau terlalu sering, maka erangan itu dapat membatalkan shalat seseorang. Dan, hukum erangan ini juga sama seperti hukum berbicara dalam shalat, apabila dilakukan secara tidak sengaja, maka tidak membatalkan shalat, dan apabila dilakukan dengan sengaja, maka dapat membatalkan shalat, kecuali jika dilakukan atas maksud untuk memperbaiki shalat, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila rintihan, erangan, atau semacamnya melebihi pelafalan dua huruf, maka ada tiga kondisi, pertama: erangan itu tidak dapat dicegah sama sekali. Jika keadaannya seperti itu maka erangan yang sedikit secara umum dapat dimaafkan, namun apabila lebih dari itu maka dapat membatalkan shalatnya, begitu pula jika erangan tersebut didasari atas rasa takut terhadap negeri akhirat. Kedua: erangan itu dapat dikendalikan. Jika keadaannya seperti itu maka erangan yang sedikit ataupun banyak tidak dapat ditoleransi, meskipun didasari atas rasa takutnya kepada negeri akhirat. Ketiga: akan berlarut-larut menurut kebiasaan yang berlaku. Jika demikian keadaannya maka erangan yang sedikit juga tidak dapat ditoleransi, kecuali dilakukan oleh seorang penderita sakit yang tidak kunjung sembuh, erangan tersebut tidak membuat shalatnya menjadi batal karena dalam keadaan darurat. Begitu pula halnya dengan menguap, bersin, dan berserdawa.

Berdoa dengan Permintaan yang Tidak Pantas

Shalat seseorang dapat dianggap tidak sah jika ia berdoa dengan permintaan yang tidak pantas untuk diminta di dalam shalat. Penjelasan mengenai hal ini berbeda-beda pada setiap madzhabnya, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi: shalat dapat dianggap batal jika seseorang berdoa dengan permintaan yang tidak wajar jika diajukan di dalam shalat, lebih tepatnya agar tidak berdoa dengan doa yang tidak diajarkan dalam

Al-Qur`an ataupun hadits dan mustahil untuk diminta kepada sesama manusia. Maka apa pun doa yang terdapat dalam Al-Qur`an dan hadits boleh dimintakan di dalam shalat, sedangkan jika tidak terdapat pada keduanya dan mustahil untuk diminta kepada sesama manusia, seperti meminta rezeki, keberkahan pada harta dan keturunan, atau semacamnya, maka shalatnya tetap dianggap sah. Namun apabila tidak mustahil untuk diminta kepada sesama manusia, seperti meminta untuk diberikan apel, atau dinikahkan dengan seorang perempuan yang cantik, maka permintaan seperti itu dapat membatalkan shalatnya.

Menurut madzhab Maliki: shalat seseorang tetap akan sah apabila ia berdoa untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, asalkan ia tidak meminta sesuatu yang dapat diminta kepada sesama manusia, seperti meminta apel atau semacamnya.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: doa yang dapat membatalkan shalat adalah doa meminta sesuatu yang diharamkan, atau sesuatu yang mustahil, atau sesuatu yang digantungkan. Selain dari doa-doa tersebut maka dibolehkan bagi siapa saja untuk meminta apa saja untuk kebaikan dunia dan akhiratnya, dengan syarat tidak menggunakan huruf kaaf khitab (yakni kata ganti orang kedua tunggal yang berarti kamu atau engkau) untuk selain Allah dan Rasul-Nya, karena jika itu digunakan maka shalatnya dianggap tidak sah, seperti ketika menjawab ucapan hamdalah dari orang yang bersin dengan jawaban: "yarhamukallah" (semoga Allah merahmatimu).

Menurut madzhab Hambali: doa yang dapat membatalkan shalat adalah doa yang tidak berasal dari Al-Qur`an atau hadits, dan juga tidak berkaitan dengan kehidupan di negeri akhirat, seperti berdoa untuk meminta kebutuhan duniawi atau kesenangan hidup, contohnya meminta agar dijodohkan dengan perempuan yang cantik, diberikan istana yang megah, diberikan perhiasan yang indah, dan lain sebagainya. Para pelaksana shalat juga boleh berdoa untuk kebaikan orang tertentu, asalkan tidak menggunakan huruf kaaf khitab, misalnya: "*Allahummarhamka ya fulaan*" (semoga Allah merahmati kamu wahai fulan), karena jika berdoa seperti ini maka shalatnya sudah dianggap tidak sah lagi.

Memberikan Petunjuk kepada Selain Imam

Shalat seseorang dapat menjadi batal jika di dalam shalatnya ia memberi petunjuk atau mengajarkan sesuatu kepada selain imam shalatnya. Misalnya kepada makmum yang shalat di sebelahnya, atau kepada orang lain yang sedang duduk, atau juga kepada imam lain yang kebetulan sedang memimpin jamaah lainnya dan keliru dalam membaca ayat Al-Qur`an. Orang tersebut tidak boleh memberitahukan kepada imam yang keliru itu, karena ia telah terikat dengan imamnya sendiri. Mengenai pembahasan tentang hal ini, tiap-tiap madzhab memiliki penjelasannya sendiri-sendiri. Lihatlah penjelasan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang imam terlupa ketika membaca suatu ayat, ditandai dengan pengulangan atau berhenti bacaannya, maka dibolehkan bagi makmum yang berada persis di belakang imam untuk mengingatkan bacaannya itu, namun dengan syarat ia harus meniatkannya untuk memberi petunjuk kepada imamnya bukan untuk tilawah, sebab bertilawah ketika menjadi makmum hukumnya makruh tahrim sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dan, dimakruhkan bagi makmum untuk cepat-cepat mengoreksi bacaan imam, sebagaimana dimakruhkan bagi imam untuk berharap agar makmumnya memberi petunjuk atas ayat yang dibacanya, seyogyanya ia mengganti surat yang terlupa dengan surat lain yang masih diingat, atau ia boleh melanjutkannya dengan rukuk apabila ia sudah mencapai kadar bacaan yang diwajibkan. Sedangkan apabila seorang makmum memberitahukan bacaan selain kepada imamnya, misalnya kepada makmum lainnya, atau kepada imam jamaah yang lain, atau kepada orang yang shalat sendirian, atau kepada orang lain yang sedang duduk di dekatnya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi, kecuali jika ia hanya bermaksud tilawah, bukan memberi petunjuk, maka hukumnya hanya makruh tahrim, tidak sampai membatalkan shalatnya. Begitu juga dengan pelaksana shalat yang mengambil petunjuk dari orang lain, itu dapat membatalkan shalatnya, kecuali imam yang mengambil petunjuk dari makmum yang berada di belakangnya. Apabila seorang makmum atau orang yang shalat sendirian terlupa akan suatu ayat yang dibacanya, lalu ia mendapat petunjuk dari orang lain, dan ia mengambil petunjuk itu, maka shalatnya sudah tidak sah lagi, kecuali jika ia membenarkan bacaannya bukan atas petunjuk orang lain, melainkan

dari dirinya sendiri. Hukum mengambil petunjuk orang lain atas bacaan juga berlaku pada petunjuk atas suatu gerakan, keduanya sama-sama membatalkan shalat. Misalnya ada tempat lowong pada shaf di depannya ketika ia sedang melaksanakan shalat berjamaah, lalu ada orang lain yang mendorongnya untuk menempati tempat yang kosong tersebut, apabila ia menuruti anjuran tersebut maka shalatnya sudah tidak sah lagi, dan yang seharusnya ia lakukan adalah dengan menunggu beberapa saat lalu ia menempati tempat tersebut atas dasar keinginannya sendiri.

Menurut madzhab Maliki: memberitahukan bacaan imam tidak mengakibatkan shalat seseorang menjadi batal, melainkan boleh baginya untuk memberitahukan bacaan imam jika imam seakan meminta untuk dibantu, misalnya dengan mengulang-ulang bacaannya. Namun jika imam tersebut hanya terdiam dan tidak mengulang-ulang bacaannya, maka dimakruhkan bagi makmum untuk memberitahukan. Hukum memberitahukan bacaan imam juga berbeda-beda sesuai dengan apa yang dibacanya, apabila bacaan yang terlupa oleh imam adalah bacaan yang wajib seperti membaca surat Al-Fatihah, maka wajib pula bagi makmum untuk memberitahukannya. Sedangkan apabila bacaan yang terlupa oleh imam adalah bacaan yang sunnah seperti membaca surat lain setelah Al-Fatihah, maka hukumnya juga menjadi sunnah untuk memberitahukannya. Dan, apabila bacaan yang terlupa oleh imam adalah bacaan yang dianjurkan seperti menyelesaikan satu surat, maka hukumnya juga menjadi dianjurkan saja. Adapun hukum untuk memberitahukan bacaan kepada selain imam, baik orang tersebut sama-sama menjadi makmum ataupun di luar jamaah shalat tersebut, maka shalatnya telah dianggap tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: dibolehkan bagi makmum untuk memberitahukan bacaan imamnya apabila imam tersebut tidak melanjutkan bacaannya dan terdiam. Namun jika imam tersebut masih mengulang-ulang bacaannya, maka hendaknya makmum tidak memberitahukan terlebih dulu selama imam itu masih mengulang-ulangnya. Apabila makmum saat itu memberitahukan bacaan yang seharusnya, maka kesinambungan bacaan Al-Qur`annya telah terputus, dan imam tersebut harus mengulang bacaannya dari awal lagi. Dan, diharuskan bagi makmum yang memberitahukan bacaan imamnya untuk meniatkan perbuatannya untuk membacanya saja, atau meniatkannya untuk membaca sekaligus memberitahukan, karena

jika ia hanya berniat memberitahukan atau tidak meniatkan apa pun, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalat orang itu sudah tidak sah lagi. Adapun jika ia memberitahukan bacaan kepada selain imamnya, baik itu kepada sesama makmum atau kepada yang lainnya, maka kesinambungan bacaannya telah terputus, dan ia harus mengulangnya dari awal apabila ia meniatkan pemberitahuan itu untuk berdzikir, jika tidak maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Hambali: dibolehkan bagi makmum untuk memberitahukan bacaan imamnya jika imam tersebut terhenti dari bacaannya atau melakukan kesalahan. Dan, pemberitahuan itu menjadi diwajibkan mana kala imam terlupa atau salah dalam membaca surat Al-Fatihah, karena dengan tidak sempurnanya imam dalam membaca surat Al-Fatihah maka shalat berjamaah yang dipimpinnya pun menjadi tidak sah. Adapun jika seorang makmum memberitahukan bacaan kepada selain imamnya, baik kepada sesama makmum atau orang lain di luar jamaah shalatnya, maka hukumnya makruh, karena ia tidak berkepentingan untuk melakukannya, namun juga tidak sampai membatalkan shalatnya, karena apa yang disampaikannya adalah sesuatu yang disyariatkan.

Bertasbih untuk Memberi Petunjuk kepada Imam atau untuk Memberitahu Orang Lain Ia Sedang Shalat

Bertasbih bukanlah ucapan yang dapat membatalkan shalat apabila diucapkan untuk memberitahu orang lain bahwa ia sedang melaksanakan shalat, atau juga untuk memberi petunjuk kepada imam bahwa ia melakukan kekeliruan pada shalatnya. Adapun bertasbih atau bertahlil atau dzikir-dzikir lain yang tidak termasuk dalam rangkaian shalat, atau juga membacakan ayat-ayat Al-Qur`an, yang diucapkan untuk suatu tujuan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, maka tiap madzhab memiliki penjelasannya masing-masing, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang pelaksana shalat mengucapkan tasbih, atau tahlil, atau pujian kepada Allah saat disebutkan nama-Nya (seperti mengucapkan "*jalla jalaaluh*"), atau shalawat kepada Nabi ﷺ saat disebutkan namanya, atau mengucapkan tasdiq saat pembaca Al-Qur`an selesai membacakan ayat-ayat Allah (yakni dengan mengucapkan

"shadaqallaahul-azhiim"), atau mengucapkan kembali setiap kalimat adzan yang diserukan muadzin, atau berbagai macam dzikir lainnya, jika semua itu dimaksudkan sebagai jawaban maka shalatnya sudah tidak sah lagi, sedangkan jika hanya dimaksudkan untuk menyampaikan pujian, berdzikir, atau bertilawah, maka shalatnya tidak batal.

Apabila ia tidak meniatkan apa pun atas ucapannya itu maka shalatnya juga dianggap batal. Dan, sama juga halnya ketika ia membacakan ayat-ayat Al-Qur`an untuk suatu tujuan tertentu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, misalnya melantunkan firman Allah: *"Wahai Yahya! Ambillah Kitab itu dengan kuat."* (Maryam [19]: 12), karena di dekatnya ada seseorang yang bernama Yahya yang hendak diperintahkannya untuk mengambil sebuah kitab. Atau melantunkan firman Allah: *"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."* (Al-Hijr [15]: 46), karena ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Atau melantunkan firman Allah ﷻ, *"Kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi."* (An-Nahl [16]: 8), karena ketika ia sedang melaksanakan shalat ada seseorang bertanya apa saja yang dimilikinya. Atau ayat-ayat lain yang digunakan sebagai jawaban, maka semua itu dapat membatalkan shalatnya, kecuali jika ia melantunkan ayat-ayat Al-Qur`an hanya untuk maksud tilawah saja. Dan, sama juga halnya ketika ia mengucapkan kalimat *"laa ilaaha illallah"* saat ia mendengar kabar buruk saat sedang shalat, atau mengucapkan *"subhanallah"* saat mendengar sesuatu yang menyenangkan, atau mengucapkan *"bismillah"* saat mendengar sesuatu yang mengejutkan, atau mendoakan seseorang, atau juga mengutuk seseorang, semua ucapan itu dapat membatalkan shalat orang tersebut, kecuali jika diniatkan hanya sekadar berdzikir atau memuji Allah. Begitu juga dengan melantangkan suara tasbih atau tahlil dengan maksud sebagai kecaman terhadap seseorang yang melakukan suatu keburukan, itu juga dapat membatalkan shalatnya. Lain halnya jika yang dilantangkannya untuk maksud kecaman tersebut adalah bacaan ayat Al-Qur`an, maka shalatnya tetap sah. Terkecuali jika tasbih yang dilantangkan tadi dimaksudkan untuk pemberitahuan pada orang lain bahwasanya ia sedang melaksanakan shalat, atau bermaksud untuk memberi petunjuk atas kesalahan imam agar ia teringat kembali dengan rukun shalatnya dan memperbaikinya. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi

ﷺ yang mengatakan: *"Apabila terjadi sesuatu ketika kalian sedang melaksanakan shalat, maka ucapkanlah tasbih."*

Menurut madzhab Maliki: tidak batal shalat seseorang apabila ia membaca ayat-ayat Al-Qur`an yang dimaksudkan untuk tujuan sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh orang lain, dengan syarat ayat-ayat Al-Qur`an itu dibaca pada tempat yang memang semestinya. Misalnya ada seseorang meminta izin untuk masuk ke rumahnya ketika ia sedang melaksanakan shalat, dan karena kebetulan ia saat itu baru saja selesai dari pembacaan surat Al-Fatihah, maka ia pun membacakan firman Allah ﷻ, *"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."* (Al-Hijr [15]: 46), sebagai jawaban perizinan tersebut. Sedangkan apabila ayat-ayat Al-Qur`an itu dibacakan selain pada tempatnya, misalnya saat ia rukuk, sujud, ataupun yang lainnya, maka shalatnya telah dianggap batal. Lain halnya jika ia menjawabnya dengan ucapan tasbih, tahlil, ataupun ucapan: *"laa haula walaa quwwata illaa billaah"*, maka shalatnya tetap dianggap sah dan tidak menjadi batal dimanapun kalimat-kalimat itu diucapkan, karena seluruh rangkaian shalat memang tempat untuk mengucapkan kalimat-kalimat tersebut.

Menurut madzhab Hambali: tidak batal shalat seseorang jika ia mengucapkan tasbih, tahlil atau dzikir apa pun untuk tujuan tertentu, misalnya jika ia tiba-tiba melihat sesuatu yang menakjubkan lalu ia berkata: *"subhaanallaah"* atau melihat suatu musibah ia berkata: *"laa haula walaa quwwata illaa billaah"* atau ia mengalami rasa sakit lalu berkata: *"bismillah"* atau dzikir-dzikir lainnya untuk maksud tertentu, ini semua tidak membuat shalatnya menjadi batal, namun hanya dimakruhkan saja. Sedangkan untuk shalawat kepada Nabi ﷺ saat nama beliau disebutkan, hal itu hanya dianjurkan saat melaksanakan shalat sunnah, sementara untuk shalat fardhu tidak, namun juga tidak membatalkannya. Begitu juga dengan mengucapkan ayat-ayat Al-Qur`an untuk maksud tertentu, contohnya jika ada seseorang meminta izin untuk masuk ke dalam rumahnya saat ia sedang shalat, lalu ia membacakan firman Allah ﷻ, *"Masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman."* (Al-Hijr [15]: 46), atau ketika ada seseorang bernama Yahya ia membacakan firman Allah ﷻ, *"Wahai Yahya! Ambillah Kitab itu dengan kuat."* (Maryam [19]: 12), maka semua itu tidak membatalkan shalatnya. Lain halnya jika ia mengutip satu kata dari ayat

Al-Qur`an dan menggabungkannya dengan kata-kata selain Al-Qur`an, misalnya ia memanggil seseorang bernama Ibrahim: "Wahai Ibrahim..", dengan demikian maka shalatnya sudah tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila seseorang mengucapkan sebuah kalimat yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur`an ketika ia sedang shalat dengan maksud memberi pemahaman kepada orang lain melalui ayat tersebut maka shalatnya dianggap batal. Begitu juga apabila ia mengucapkannya tanpa maksud apa pun. Sedangkan jika maksudnya adalah untuk bertilawah sekaligus memberi pemahaman kepada orang lain, maka shalatnya tetap sah. Sama halnya jika ada seseorang meminta persetujuannya atas sesuatu, lalu ia bertasbih sebagai tanda bahwa ia sedang shalat, atau ia bertasbih sebagai isyarat kepada imam bahwa ada kesalahan yang dilakukannya, atau ia mengucapkan lafzhul jalalah "Allah" ketika terjadi sesuatu yang mengagetkan, maka ini semua tidak membatalkan shalat apabila maksud-maksud tersebut diiringi dengan niat berdzikir, jika tidak diiringi maka shalatnya dianggap tidak sah. Sedangkan jika ia mengucapkan: "*shadaqallahul-'azim*" ketika mendengar firman Allah dibacakan, atau mengucapkan: "*laa haula walaa quwwata illa billah*" saat mendengar ada kabar yang tidak baik, maka shalatnya sama sekali tidak batal, karena ucapan-ucapan tersebut hanya mengandung pujian kepada Allah ﷻ. Namun apabila kalimat-kalimat tersebut diucapkan saat ia sedang membaca suatu surat, maka bacaan itu dianggap sudah terpenggal dan ia harus mengulangnya dari awal lagi. Sama juga halnya jika ia mengucapkan sesuatu di luar ucapan shalat lainnya, seperti menjawab adzan dengan jawaban yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, atau melafalkan firman Allah: "*Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.*" (Al-Fatihah [1]: 5) saat imam melantunkannya untuk menyamai ucapannya, atau dengan jawaban lain seperti: "kami meminta pertolongan hanya kepada Allah," atau semacamnya, maka shalatnya dianggap tidak sah apabila tidak diiringi dengan maksud tilawah atau doa, namun jika diiringi dengan maksud tersebut maka tidak batal shalatnya, tapi melakukan hal itu termasuk bid'ah yang terlarang. Sedangkan untuk shalawat kepada Nabi ﷺ, apabila diucapkan dengan nama beliau secara jelas maka kesinambungan shalatnya telah terpotong, namun tidak sampai membatalkan shalatnya, dan apabila

hanya dengan dhamir (kata ganti), maka shalatnya tidak batal dan tidak pula memotong kesinambungannya.

Mendoakan Orang yang Bersin Saat Shalat

Salah satu hal yang membatalkan shalat adalah ber*tasymit*, yaitu menjawab kalimat hamdalah yang diucapkan orang yang bersin dengan doa saat ia sedang melaksanakan shalat. Karena itu, apabila seorang pelaksana shalat mendengar ucapan hamdalah dari orang yang bersin, lalu ia mendoakannya, maka shalatnya sudah dianggap tidak sah, dengan syarat doa yang diucapkan menggunakan huruf kaaf khitab (kata ganti orang kedua tunggal/anda), yakni: "*yarhamukallah*". Lain halnya jika ia menggunakan dhamir yang lain, misalnya dengan huruf haa (kata ganti orang ketiga tunggal/ia), yakni: "*yarhamuhullah*" atau dengan huruf nuun (kata ganti orang pertama jamak/kami), yakni: "yarhamunallah", maka shalatnya tetap sah menurut madzhab Asy-Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang pelaksana shalat mendoakan orang yang bersin maka shalatnya dianggap telah batal, entah dengan menggunakan huruf kaaf khitab "*yarhamukallah*" ataupun dengan dhamir lainnya. Lain halnya jika ia sendiri yang bersin dan ia pula yang mendoakan untuk dirinya sendiri, misalnya dengan mengucapkan: "yarhamuniyallah" (semoga Allah merahmatiku), atau dengan menggunakan huruf kaaf khitab yang ditujukan kepada dirinya sendiri, karena jika seperti itu maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Maliki: mendoakan orang yang bersin dengan ucapan dapat membatalkan shalat, dengan bagaimana pun bentuknya.

Menjawab Salam Saat Shalat

Apabila ada seseorang sedang melaksanakan shalat, lalu ada orang lain mengucapkan salam kepadanya, dan ia menjawab salam tersebut dengan lisannya, maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Sedangkan jika ia menjawabnya dengan bahasa isyarat, maka shalatnya tetap sah, menurut seluruh ulama madzhab. Namun jawaban dengan isyarat itu tidak harus dilakukan oleh pelaksana shalat tersebut, menurut tiga madzhab selain

Maliki, sedangkan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab Maliki, orang yang shalat harus menjawab salam dengan bahasa isyarat apabila ada seseorang mengucapkan salam kepadanya.

Menguap, Bersin, dan Batuk Saat Shalat

Menurut madzhab Maliki dan Hambali, bersin, batuk, dan menguap tidak menyebabkan shalat seseorang menjadi batal, meskipun dalam melakukannya ada huruf-huruf yang keluar dari mulutnya. Dan, untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: shalat tidak menjadi batal hanya karena melakukan hal-hal tersebut, asalkan tidak disertai dengan keluarnya huruf-huruf tambahan dari mulutnya di luar kebiasaan, seperti dengan mengucapkan haahh haah saat menguap, atau menambahkan suara bersin yang lebih dari semestinya. Apabila ada huruf-huruf tersebut maka shalatnya tidak sah lagi.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: hal-hal tersebut hukumnya sama seperti hukum mengaduh atau merintih, sebagaimana dijelaskan sebelumnya apabila tidak dapat ditahan lagi dan tidak mungkin dicegah maka hal itu dapat ditoleransi selama hanya sedikit saja, namun jika dapat dicegah namun tidak dilakukan, maka hal itu dapat membatalkan shalatnya.

Gerakan di Luar Rangkaian Shalat

Shalat seseorang akan dianggap batal jika ia banyak bergerak dengan gerakan yang tidak termasuk dalam rangkaian shalat, hingga orang lain yang melihatnya beranggapan bahwa ia sedang tidak melakukan shalat. Inilah batas gerakan yang dapat membatalkan shalat menurut madzhab Maliki dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Asy-Syafi'i dan Hanafi dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: batas minimum untuk gerakan yang banyak adalah tiga langkah kaki secara berturut-turut atau gerakan lain yang serupa jaraknya, misalnya melompat satu kali dengan jarak yang sama layaknya tiga langkah kaki. Dan, dengan adanya kata berturut-turut, maka langkah itu tidak terhitung tiga kali jika ada salah satunya yang dilakukan dengan jangka waktu yang lama. Dan, hukum ini berlaku jika

dilakukan tanpa keterpaksaan, misalnya seseorang yang menderita suatu penyakit yang mengharuskannya untuk bergerak saat itu juga dan tidak bisa ditunggu hingga shalat itu usai, jika keadaannya seperti itu maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Hanafi: banyaknya gerakan dalam shalat dapat diketahui secara umum, yaitu hingga orang yang melihatnya beranggapan bahwa orang yang bergerak itu tidak sedang melaksanakan shalat, apabila orang yang melihatnya ragu maka gerakan itu masih dianggap sedikit.

Hukum ini berlaku untuk orang yang melakukannya secara sengaja ataupun terlupa.

Sedangkan jika gerakan itu hanya sedikit saja, atau tidak terlalu banyak, maka para ulama tiga madzhab selain madzhab Maliki berpendapat bahwa hal itu tidak membatalkan shalat. Sedangkan untuk madzhab Maliki ada penjelasannya tersendiri, lihatlah penjelasan tersebut pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: gerakan yang tidak termasuk dalam kategori banyak itu ada dua macam, yang pertama sedang, contohnya seperti orang yang hendak meninggalkan shalat, dan hukumnya batal jika sengaja namun tidak batal jika dilakukan karena lupa. Sedangkan yang kedua adalah gerakan yang tidak berarti, seperti mengisyaratkan dengan anggota tubuh, menggaruk, dan yang lainnya. Untuk kategori yang kedua ini hukumnya tidak membatalkan shalat, baik dilakukan secara sengaja ataupun tidak.

Adapun jika seorang pelaksana shalat melakukan gerakan tambahan terhadap gerakan yang termasuk dalam rangkaian shalat, contohnya dengan menambah jumlah sujud atau rukuk, maka shalatnya dianggap batal jika dilakukan secara sengaja, baik jumlah tambahannya sedikit ataupun banyak. Sedangkan jika dilakukan secara tidak sengaja (lupa), maka shalatnya tetap sah, baik jumlah tambahannya itu sedikit ataupun banyak. Itu untuk rukun fi'liyah (gerakan tubuh), adapun untuk rukun qauliyah (yang diucapkan), seperti menambah pembacaan surat Al-Fatihah atau yang lainnya, maka shalatnya tetap dianggap sah, tanpa pengecualian, baik sengaja ataupun tidak, namun akan lebih baik jika ia melakukan sujud sahwi apabila ia membacanya secara tidak sengaja. Dan, hukum ini disepakati oleh para ulama madzhab kecuali madzhab

Maliki. **Menurut madzhab Maliki**: shalat seseorang akan dianggap batal jika ia menambah gerakan yang termasuk dalam rangkaian shalat secara tidak sengaja dan dalam jumlah yang banyak, contohnya melaksanakan shalat zuhur delapan rakaat atau shalat subuh lima rakaat, dan seterusnya, atau juga pada shalat sunnah yang terbatas jumlah rakaatnya, seperti shalat ied atau shalat fajar, namun hanya dianggap batal jika menambah dua rakaat atau lebih. Lain halnya jika shalat sunnah yang dilakukan bukan shalat sunnah yang terbatas jumlah rakaatnya, contohnya shalat sunnah berpasangan (yakni shalat sunnah yang dilakukan dua rakaat dua rakaat).

Bergeser dari Arah Kiblat

Tidak sah shalat seseorang jika ia tidak lagi menghadap ke arah kiblat dalam shalatnya. Untuk penjelasan mengenai batasan pergeseran yang dilarang menurut masing-masing madzhab, lihatlah catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila seseorang hanya menggeser tubuhnya dari arah kiblat maka shalatnya tidak batal, karena selama kedua kakinya masih menghadap ke arah kiblat maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Hambali: tidak batal shalat seseorang selama ia tidak menggeser seluruh tubuhnya hingga dari ujung kaki hingga ujung kepala tidak lagi menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seseorang telah bergeser bagian dadanya dari kiblat, maka shalatnya masih dianggap sah jika dilakukan karena terpaksa dan hanya sebentar, maksimal selama satu rukun shalat. Sedangkan apabila tidak terpaksa dan tanpa alasan apa pun, maka shalatnya dianggap batal, baik hanya sedikit saja bagian tubuh yang bergeser ataupun banyak, namun jika ada alasan tertentu maka tidak batal.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila pelaksana shalat telah bergeser bagian dadanya dari arah kiblat, baik ke arah kanan atau kiri, dan pergeseran itu dilakukan oleh orang lain dengan cara memaksa, maka shalatnya telah batal, meskipun pelaksana shalat itu dapat mengembalikan posisinya seperti semula dengan cepat. Lain halnya jika ia bergeser karena tidak tahu atau lupa, apabila ia kembali ke posisinya dengan cepat maka shalatnya tidak batal.

Makan dan Minum Saat Shalat

Tidak sah shalat seseorang apabila ia memakan atau meminum sesuatu dalam shalatnya. Lihatlah penjelasan untuk masing-masing madzhab pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: makan dan minum baik sedikit ataupun banyak baik sengaja ataupun lupa itu membatalkan shalat, meskipun makanan yang masuk ke dalam mulutnya hanya sebesar biji bijan saja, atau minuman yang masuk hanya setetes air hujan saja, tetap membatalkan shalat. Terkecuali jika orang tersebut memakan makanannya sebelum melaksanakan shalat, lalu ada terselip sisa makanan di antara giginya, kemudian sisa makanan itu ditelan tanpa dikunyah, maka shalatnya masih dianggap sah. Lain halnya jika sisa makanan itu dikunyah terlebih dulu dan lebih dari tiga kali kunyahan, maka ia masuk dalam kategori telah melakukan banyak gerakan di luar shalat yang dapat membatalkan shalatnya. Dan, termasuk dalam hukum memakan makanan apabila yang ditelan adalah gula atau permen, selama makanan yang manis itu masuk ke dalam tenggorokannya.

Menurut madzhab Maliki: tidak sah shalat seseorang yang makan atau minum secara sengaja dalam jumlah yang cukup banyak, dan jumlah yang cukup banyak tersebut kira-kira satu suapan. Sedangkan jika hanya sedikit, misalnya sebiji bijan yang menyangkut di antara gigi, maka itu tidak sampai membatalkan shalatnya, meskipun dikunyah terlebih dulu sebelum ditelan, karena mengunyah makanan sebesar biji bijan tidak termasuk dalam kategori banyak bergerak di luar shalat. Sedangkan jika makanan yang sebesar biji bijan itu diambil dari luar mulutnya, namun tanpa dikunyah terlebih dulu dan langsung ditelan, maka hukumnya juga tidak sampai membatalkan shalat. Adapun jika seseorang makan atau minum tanpa sadar (lupa), maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini hukumnya juga tidak sampai membatalkan shalat, ia hanya cukup melakukan sujud sahwi setelah bersalam, terkecuali jika ia baru teringat ketika sedang salam, maka shalatnya dianggap tidak sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: apabila ada sesuatu yang masuk ke dalam tenggorokan orang yang sedang shalat, baik berupa makanan atau minuman, banyak ataupun sedikit, maka shalatnya sudah tidak sah

lagi. Namun dengan syarat, orang itu melakukannya secara sengaja, serta mengetahui bahwa makan dan minum dalam shalat itu diharamkan. Adapun jika orang itu terlupa atau tidak tahu hukumnya (dengan alasan ketidak-tahuan yang disyariatkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya), maka shalatnya tetap sah jika hanya sedikit saja, sedangkan jika banyak maka batal shalatnya. Sementara untuk hukum mengunyah makanan, tanpa ditelan, maka hukum ini masuk dalam kategori banyak bergerak di luar shalat, yang mana dapat membatalkan shalat jika dilakukan lebih dari tiga kali. Lain halnya jika seseorang menelan sisa makanan yang terselip di giginya bersama dengan air liurnya, itu tidak membatalkan shalatnya, asalkan ia tidak dapat membedakan antara rasa makanan dengan air liurnya. Tentu saja jika makanan itu terasa, misalnya sesuatu yang dapat larut seperti gula atau semacamnya, maka menelannya hingga masuk ke dalam tenggorokan akan membatalkan shalatnya.

Menurut madzhab Hambali: tidak sah shalat seseorang apabila ia makan atau minum saat shalatnya dalam jumlah yang banyak, sedangkan jika hanya sedikit saja maka hanya akan membatalkan shalat jika dilakukan secara sengaja, sebagaimana tetap sahnya shalat seseorang jika ia hanya menelan sisa makanan yang tersangkut di giginya tanpa dikunyah, meskipun tidak ditelan bersama air liur. Dan, ukuran banyak dan sedikit dalam masalah ini dikembalikan pada kebiasaan yang berlaku. Hukum ini juga berlaku jika seseorang menelan sesuatu yang larut dengan air, seperti permen, gula, atau semacamnya, ia dianggap tidak sah shalatnya apabila melakukannya secara sengaja dan tidak sedikit.

Batalnya Wudhu Saat Sedang Shalat

Apabila seseorang batal wudhunya saat sedang melaksanakan shalat, maka shalatnya juga turut batal, selama ia belum menyelesaikan shalatnya dengan bersalam. Hukum ini juga berlaku untuk kewajiban bertayamum, mandi janabah, menyeka khuffain, atau mengusap gips. Dan, hukum ini disepakati oleh para ulama tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi pada catatan kaki di bawah ini.[164]

164 Menurut madzhab Hanafi: batalnya wudhu hanya turut membatalkan shalat jika terjadi sebelum duduk terakhir dan selesai membaca tasyahud, apabila terjadi setelah itu maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini shalatnya tetap sah.

Termasuk juga jika seorang pelaksana shalat tertawa dengan mengeluarkan suara hingga terdengar oleh dirinya dan orang-orang di sebelahnya, baik itu dilakukan dengan waktu yang sebentar ataupun lama, baik dengan mengeluarkan huruf-huruf ataupun tidak, dan baik itu disengaja ataupun tidak. Ini menurut pendapat madzhab Maliki dan Hambali, sementara untuk pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: hukum tersebut hanya berlaku jika terjadi sebelum duduk terakhir dan selesai membaca tasyahud, apabila terjadi setelah itu maka shalatnya tetap sah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: tertawa tidak membuat shalat seseorang menjadi batal, kecuali jika dalam tertawa tersebut ia mengeluarkan maksimal dua huruf atau satu huruf jika dapat dimengerti. Dapat dikatakan bahwa batalnya shalat itu tidak disebabkan oleh tertawa, melainkan karena keluarnya huruf-huruf dari mulutnya. Dan, itupun dengan syarat ia melakukannya dengan sengaja dan atas keinginannya sendiri, jika tidak, misalnya karena ia tidak dapat menahan lagi untuk tidak tertawa, maka hanya akan membatalkan shalatnya apabila dilakukan terus menerus.

Mendahului Imam

Apabila seorang makmum mendahului imamnya lebih dari satu Rukuk secara sengaja, contohnya jika ia Rukuk dan bangkit dari rukunya sebelum imam rukuk, maka shalatnya tidak sah. Namun jika ia melakukannya karena tidak sengaja, maka menurut madzhab Maliki dan Hambali ia boleh kembali ke posisi imam saat itu dan shalatnya tetap sah. Sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Asy-Syafi'i dapat dilihat pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila seorang makmum mendahului imamnya lebih dari satu rukun, sengaja atau tidak, maka shalatnya batal jika ia tidak kembali ke posisi imam saat itu dan mengucapkan salam bersama imam, apabila ia kembali dan bersalam setelah imam maka shalatnya tetap sah. Insya Allah pembahasan mengenai hal ini akan dijabarkan kembali pada pembahasan tentang shalat berjamaah.

Menurut madzhab Asy-Syafi'i: akan batal shalat seorang makmum jika ia mendahului imam dengan dua rukun fi'liyah (gerakan tubuh), tanpa

ada alasan yang diperkenankan, misalnya lupa atau yang lainnya. Begitu juga bila seseorang tertinggal dua rukun fi'liyah dari imam secara sengaja dan tanpa alasan yang diperkenankan, misalnya karena lambat dalam membaca atau yang lainnya.

Termasuk dalam hukum ini pula, apabila seseorang melaksanakan shalat dengan mengganti wudhunya dengan tayamum, lalu ketika ia sedang berada di tengah-tengah shalatnya ia menemukan air yang cukup untuk berwudhu. Untuk penjelasan dari masing-masing madzhab mengenai apa yang harus dilakukan orang tersebut lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi: apabila orang tersebut melihat adanya air yang cukup baginya untuk berwudhu sebelum duduk tasyahud akhir maka shalatnya batal, sedangkan jika setelah duduk dan membaca tasyahud maka shalatnya tetap sah, karena dengan selesainya ia membaca tasyahud itu berarti shalatnya telah dianggap selesai pula.

Menurut madzhab Syafi'i: apabila orang tersebut melihat adanya air di tengah-tengah shalatnya, maka shalatnya batal, kecuali jika waktunya tidak cukup dan harus mengqadhanya.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut melihat adanya air di tengah-tengah shalatnya, maka shalatnya tetap sah, kecuali jika ia terlupa, misalnya ia teringat menyimpan air di suatu tempat pada saat shalatnya, padahal ia memulai shalatnya dengan cara bertayamum, maka shalatnya batal, dengan syarat waktunya masuk cukup untuk mencapai satu rakaat setelah menggunakan air itu untuk berwudhu.

Menurut madzhab Hambali: apabila orang tersebut melihat air di tengah-tengah shalatnya, dan ia mampu untuk menggunakannya, maka shalatnya batal (tanpa penjelasan lebih lanjut).

Termasuk dalam hukum ini pula, apabila seseorang melaksanakan shalat dengan tidak mengenakan pakaian karena terpaksa, lalu ia melihat adanya sesuatu yang dapat menutup auratnya saat sedang melakukan shalat, dan ia tidak bisa mengambilnya dengan cepat hingga harus melakukan gerakan yang cukup banyak, maka shalatnya batal dalam kondisi itu. Lain halnya jika ia mampu untuk mengambilnya tanpa butuh melakukan gerakan yang banyak, maka ia cukup mengambilnya dan menutup auratnya tanpa harus mengulang shalatnya.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut saat sedang shalat melihat adanya sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, maka ia tidak perlu membatalkan shalatnya apabila jaraknya cukup dekat, kurang dari dua shaf shalat, namun apabila jauh, maka ia harus mengambilnya terlebih dulu dengan membatalkan shalatnya, lalu setelah itu ia mengulangnya dari awal.

Menurut madzhab Hanafi: apabila orang tersebut saat sedang shalat melihat ada sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, maka shalatnya batal. Namun jika diketahui bahwa baju yang dilihatnya adalah baju yang penuh najis, maka ia boleh memilih antara melanjutkan shalatnya tanpa harus mengambilnya atau mengambilnya terlebih dulu dan membatalkan shalatnya. Adapun jika baju yang dilihatnya itu suci, maka ia harus mengambilnya, meskipun baju tersebut hanya cukup menutupi seperempat dari auratnya. Dan, shalatnya secara otomatis batal dengan keberadaan baju yang suci itu.

Teringat Belum Melakukan Shalat Sebelumnya

Apabila seseorang yang sedang melakukan shalat tiba-tiba teringat bahwa ia belum melakukan shalat sebelumnnya, misalnya ia sedang shalat ashar sedangkan ia belum shalat zuhur, maka shalat asharnya terbatalkan saat itu juga, dengan syarat orang tersebut tidak terbiasa meninggalkan kewajiban shalatnya. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali, sementara untuk pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i dapat dilihat pada catatan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut saat sedang melakukan shalat teringat belum melakukan shalat sebelumnya yang berjarak tidak terlalu jauh, yakni tidak lebih dari empat waktu shalat, dan shalat yang sedang dilaksanakannya juga kurang dari satu rakaat, maka ia wajib menghentikan shalatnya, baik saat ia berposisi sebagai imam ataupun sebagai makmum, namun bagi makmum mereka hanya menghentikan shalatnya ketika imam berhenti, tapi jika imamnya tidak berhenti maka ia tetap harus melanjutkan shalatnya, lalu mengulangnya lagi setelah ia melaksanakan shalat yang ditinggalkannya. Sedangkan jika ia teringat pada rakaat kedua shalat maghrib atau rakaat ketiga shalat isyak, maka ia tidak perlu menghentikan shalatnya, melainkan ia harus menyelesaikannya

terlebih dulu, dan shalatnya tetap sah. Dan, apabila shalat-shalat yang tertinggal cukup banyak, maka ia tidak boleh menghentikan shalat yang sedang dikerjakan.

Menurut madzhab Syafi'i: teringat akan shalat yang tertinggal tidak membatalkan shalat, baik itu shalat sunnah yang berurutan namun tertinggal karena suatu alasan, ataupun shalat wajib yang ditinggalkan tanpa alasan.

Menghafalkan Ayat Al-Qur`an Saat Shalat

Apabila seseorang yang buta huruf belajar menghapalkan ayat Al-Qur`an ketika sedang shalat, maka shalatnya batal apabila saat itu ia bukan berposisi sebagai makmum dari seorang imam yang sudah hapal bacaannya. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan untuk dua madzhab lainnya lihatlah pada catatan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki: apabila orang tersebut menjadi makmum pada imam yang sudah hafal bacaannya, maka ia tidak mengikuti saja, sedangkan jika ia tidak menjadi makmum dan baru menghafalkan surat Al-Fatihah saat pelaksanaan shalat tersebut, maka shalatnya dapat diteruskan dengan bacaan yang mampu ia hafalkan.

Menurut madzhab Syafi'i: orang yang buta huruf jika mempelajari bacaan Al-Qur`annya saat sedang shalat, maka shalatnya dapat dilanjutkan dengan bacaan yang telah dipelajarinya.

Sengaja Salam Sebelum Shalat Selesai

Salah satu hal yang membatalkan shalat seseorang adalah dengan mengucapkan salam secara sengaja sebelum ia menyelesaikan seluruh rangkaian shalatnya. Namun jika ia bersalam karena terlupa dengan keyakinan bahwa shalat yang sedang dikerjakannya telah selesai dengan sempurna, maka shalatnya tidak batal, dengan berbagai catatan tambahan pada setiap madzhab yang telah kami jelaskan sesaat lalu.❍

ADZAN

SEBAGAIMANA diketahui bahwa kumandang adzan termasuk sunnah yang berada di luar rangkaian shalat. Terkait dengan adzan ini ada beberapa pembahasan. Pertama, definisi dan dalilnya. Kedua, alasan disyariatkannya. Ketiga, lafazhnya. Keempat, hukumnya. Kelima, syaratnya. Keenam, hal-hal yang disunnahkan dan dianjurkan dalam mengumandangkan adzan. Ketujuh, hal-hal yang dimakruhkan ketika mengumandangkan adzan.

Berikut ini adalah penjelasan atas masing-masing pembahasan:

Definisi Adzan

Adzan menurut etimologi bahasa bermakna maklumat, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah ﷻ,

وَأَذَٰنٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦٓ ٣

"Dan satu maklumat (pemberitahuan) dari Allah dan Rasul-Nya." (At-Taubah: 3),

Dan firman Allah ﷻ,

وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلۡحَجِّ ٢٧

"Dan maklumatkanlah kepada manusia untuk mengerjakan haji." (Al-Hajj 27), yakni: maklumatkan.

Sedangkan menurut terminologi syariat Islam, adzan itu berarti pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan kalimat yang telah ditentukan.

Adzan disyariatkan melalui Al-Qur`an, hadits, dan ijma para ulama. Dalil dari Al-Qur`an dan hadits antara lain:

Firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوۡمِ ٱلۡجُمُعَةِ فَٱسۡعَوۡاْ إِلَىٰ ذِكۡرِ ٱللَّهِ ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah." (Al-Jumu'ah: 9)

Firman Allah ﷻ,

وَإِذَا نَادَيۡتُمۡ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ ٱتَّخَذُوهَا هُزُوٗا وَلَعِبٗاۚ ﴿٥٨﴾

"Dan apabila kamu menyeru (mereka) untuk (melaksanakan) shalat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan." (Al-Maa`idah: 58)

Sabda Nabi ﷺ,

إِذَا حَضَرَتْ الصَّلاَةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ.

"Apabila telah tiba waktu shalat, maka kumandangkanlah adzan oleh salah seorang dari kalian."[1] (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

1 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (18) mengenai kumandang adzan bagi para musafir apabila mereka shalat secara berjamaah dan dipimpin oleh seorang imam (hadits 630), juga pada pembahasan (56) mengenai jihad, bab (18) mengenai dua orang bepergian bersama-sama (hadits 2848). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai masjid, bab (53) mengenai orang yang paling berhak menjadi imam (hadits 293/674). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (61) mengenai orang yang paling berhak menjadi imam (hadits 589). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (37) mengenai orang yang paling berhak mengumandangkan adzan saat bepergian (hadits 205). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (7) mengenai adzan, bab (7) mengenai mekanisme adzan bagi para musafir (hadits 633). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (46) mengenai orang yang paling berhak menjadi imam (hadits 979). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 5) riwayat Malik bin Huwairits (hadits 15601). Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab mustadraknya pada pembahasan (30) mengenai peperangan dan tawanan (hadits 3/47). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai perintah adzan dan imam, serta orang yang lebih berhak untuk melakukannya (hadits 1/272-273). Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai perintah adzan untuk setiap waktu shalat (hadits 1/385).

Pertama Kali Disyariatkan Adzan dan Alasannya

Adzan disyariatkan pertama kali pada tahun pertama hijriyah ketika Nabi ﷺ telah tiba di kota Madinah Al-Munawarah. Adzan merupakan salah satu hukum yang paling mendasar dalam agama Islam, jadi barangsiapa yang mengingkarinya maka dia telah kufur dari syariat Islam.

Adapun alasan disyariatkannya adzan adalah ketika Nabi ﷺ sudah berhijrah ke kota Madinah, kaum Muslimin saat itu merasa kesulitan untuk mengetahui waktu-waktu shalat, hingga akhirnya mereka memusyawarahkannya dengan Nabi ﷺ mengenai tanda yang dapat mereka gunakan untuk mengetahui waktu shalat beliau, agar mereka tidak tertinggal dari shalat berjamaah. Lalu di antara mereka ada yang mengusulkan agar tandanya cukup dengan menggunakan lonceng saja, namun Nabi ﷺ menolaknya dan mengatakan, *"Lonceng itu ciri khas kaum Nasrani."* Kemudian ada yang mengusulkan dengan menggunakan terompet, namun Nabi ﷺ mengatakan, *"Terompet itu ciri khas kaum Yahudi."* Lalu ada juga yang mengusulkan dengan menggunakan kendang, namun Nabi ﷺ mengatakan, *"Kendang itu ciri khas bangsa Romawi."* Ada yang mengusulkan dengan menyalakan api, namun Nabi ﷺ mengatakan, *"Api itu ciri khas orang-orang Majusi."*[2] Ada juga yang mengusulkan dengan mengibarkan bendera, namun usul itu juga tidak mendapat tanggapan yang positif, hingga sampai perundingan itu selesai mereka tidak menemukan sama sekali satu tanda pun yang dapat mereka gunakan sebagai tanda masuknya waktu shalat. Nabi ﷺ berpikir keras untuk menemukan cara yang paling tepat untuk mereka. Hingga suatu malam, Abdullah bin Zaid yang juga ikut berpikir mengenai hal itu setiap waktunya sebagaimana Nabi ﷺ dan para sahabat lainnya, tiba-tiba dia bermimpi bertemu dengan malaikat, lalu malaikat itu mengajarinya untuk adzan dan iqamah. Maka, keesokan harinya tanpa ragu sedikit pun dia memberitahukan mimpinya itu kepada Nabi ﷺ, dan ternyata tanda yang diajarkan kepada Abdullah bin Zaid dalam mimpi itu sesuai dengan wahyu yang diterima oleh Nabi ﷺ.

2 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai awal mula syariat adzan (hadits 1/390). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 23153). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya (hadits 369).

Tidak lama kemudian Nabi ﷺ menetapkan adzan sebagai tanda masuknya waktu shalat bagi kaum Muslimin.

Itulah rangkuman dari hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi. Sementara lafazh hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka, dari Anas adalah; Ketika itu semakin banyak kaum Muslimin memperbincangkan tentang tanda yang dapat mereka gunakan untuk mengetahui waktu shalat, ada yang menyebut dengan menyalakan api, ada juga yang menyebut dengan memukulkan lonceng. Hingga akhirnya Nabi ﷺ memerintahkan kepada Bilal untuk menyerukan adzan (sebagai solusinya). Bilal pun mengumandangkan adzan dengan mengulangi setiap kalimatnya, sedangkan iqamah dikumandangkan dalam jumlah yang ganjil (tunggal).

Adapun tentang keutamaan adzan, banyak sekali hadits-hadits shahih yang menyebutkannya, di antaranya hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلاَّ أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لاَسْتَهَمُوا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي التَّهْجِيرِ لاَسْتَبَقُوا إِلَيْهِ.

"Seandainya semua orang tahu apa yang akan mereka dapatkan dengan mengumandangkan adzan, dan shalat berjamaah di shaf paling depan. Bahkan jika tidak ada cara lain kecuali dengan mengundinya, maka mereka semua pasti akan mengundinya."[3] (Muttafaq Alaih).

---

3 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (9) mengenai mengundi muadzin (hadits 615), juga pada pembahasan yang sama, bab (32) mengenai keutamaan datang lebih awal pada shalat zuhur (hadits 654), juga pada pembahasan yang sama, bab (73) mengenai shaf paling depan (hadits 721), juga pada pembahasan (52) mengenai berserikat, bab (30) mengenai melakukan undian untuk meredam masalah rebutan (hadits 2689). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (28) mengenai meluruskan shaf dan keutamaan barisan paling depan (hadits 129/437). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (52) mengenai keutamaan barisan yang paling depan (hadits 225). Juga diriwayatkan oleh Nasai, pada pembahasan mengenai waktu shalat, bab (22) mengenai keringanan untuk menyebut shalat isya sebagai shalat

Salah satu hadits lainnya diriwayatkan dari Muawiyah, bahwasanya Nabi ﷺ bersabda, *"Pada Hari Kiamat nanti para muadzin yang mengumandangkan adzan akan memiliki leher yang paling panjang."*[4] (HR. Muslim)

Lafazh Adzan

Lafazh adzan adalah

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ.

"Allahu akbar allahu akbar. Allahu akbar allahu akbar. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Hayya alash-shalaah.

---

atamah/akhir malam (hadits 539), juga pada pembahasan (7) mengenai adzan, bab (31) mengenai mengundi muadzin (hadits 670). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 7230). Juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab al-muwaththa pada pembahasan (3) mengenai shalat, bab (1) mengenai panggilan shalat (hadits 151), juga pada pembahasan (8) mengenai shalat berjamaah, bab (2) mengenai shalat isya dan shalat shubuh (hadits 294). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab sunannya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang mengundi muadzin (hadits 1/428). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab mushannafnya pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai keutamaan shalat berjamaah (hadits 2007). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya (hadits 391). Juga diriwayatkan oleh al-Bagawi dalam kitab syarhu as-sunnah (hadits 384). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (7) mengenai adzan (hadits 1659).

4 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (8) mengenai keutamaan adzan dan terbiritnya syaitan ketika mendengarnya (hadits 14/387). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (3) mengenai adzan, bab (5) mengenai keutamaan bagi muadzin (hadits 725). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 6) riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan (hadits 16861). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai motivasi untuk mengumandangkan adzan (hadits 1/432). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1/333). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (10) mengenai adzan (hadits 1669).

Hayya alash-shalaah. Hayya alal-falaah. Hayya alal-falaah. Allahu akbar allahu akbar. Laa ilaaha illallaah."

Lafazh ini disepakati oleh seluruh ulama, kecuali madzhab Maliki. Lihatlah pendapat mereka pada catatan kaki.[5]

Adapun khusus untuk adzan shalat shubuh, lazaf adzan tersebut ditambahkan dengan kalimat,

الصَّلاَةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.

"Shalat itu lebih baik daripada tidur," sebanyak dua kali setelah kalimat *"Hayya alash-shalaah."*

Hukum melafalkan kalimat tambahan tersebut hanya dianjurkan saja, namun para ulama bersepakat bahwa makruh hukumnya jika tidak menambahkan kalimat tersebut.

Tarji'

Menurut madzhab Hanafi dan Hambali, lafazh di atas merupakan lafazh adzan yang sempurna, tidak ada sama sekali tambahan kalimat lainnya. Namun berbeda dengan **madzhab Maliki dan Syafi'i,** mereka berpendapat bahwa ada tambahan lain (*tarji'*) yang disunnahkan untuk dilafalkan ketika mengumandangkan adzan, yaitu mengucapkan kalimat syahadat dengan suara yang rendah dengan tetap terdengar oleh orang lain, dan diucapkan sebelum melafalkan kalimat syahadat yang dilantangkan.

Menurut madzhab Maliki yang disebut dengan kalimat *tarji* dari kedua kalimat tersebut adalah kalimat syahadat yang dilafalkan dengan suara yang lantang. Sedangkan menurut **madzhab Syafi'i,** yang disebut dengan kalimat *tarji'* adalah kalimat syahadat yang dilafalkan dengan suara yang rendah.

Besar kemungkinan pendapat dari **madzhab Maliki** didasari dari segi etimologi, karena memang secara bahasa *tarji'* artinya pengulangan, sedangkan kalimat syahadat yang pertama dilafalkan oleh muadzin adalah syahadat dengan suara yang rendah, kemudian dia mengulang pelafalannya dengan suara yang lantang. Dengan demikian maka *tarji'*

5 Menurut madzhab Maliki, kalimat takbir hanya diucapkan dua kali saja, tidak empat kali.

untuk pelafalan kalimat syahadat menurut **madzhab Maliki** sesuai dengan makna bahasa.

Sedangkan **madzhab Syafi'i** memandang bahwa pada awalnya kalimat syahadat itu diucapkan secara lantang, maka jika kalimat tersebut harus diucapkan lagi sebagai tambahan, maka pelafalan dengan suara yang rendah lebih pantas untuk disebut *tarji'*, meskipun kalimat tersebut diucapkan sebelum kalimat aslinya.

Dengan demikian, maka lafazh adzan selengkapnya menurut **madzhab Maliki dan Syafi'i** adalah *"Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar.* (*Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah,* diucapkan dengan suara yang rendah). (*Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah,* diucapkan dengan suara yang lantang). (*Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah,* diucapkan dengan suara yang rendah). (*Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah,* diucapkan dengan suara yang lantang). *Hayya alash-shalaah. Hayya alash-shalaah. Hayya alal-falaah. Hayya alal-falaah. Allahu akbar Allahu akbar. Laa ilaaha illallaah."*

Terkecuali untuk adzan shalat shubuh, karena setelah mengucapkan kalimat *"Hayya alash-shalaah,"* disunnahkan untuk mengucapkan kalimat *"Ash-shalaatu khairun minan-naum,"* sebanyak dua kali. Meskipun adzan masih dianggap sah tanpa mengucapkan kalimat tersebut, namun hukumnya makruh jika meninggalkannya.

Begitu pula hukumnya jika tidak menyertakan *tarji'* ketika mengumandangkan adzan, tidak membatalkan, namun dimakruhkan.

Dengan demikian, **madzhab Syafi'i dan Maliki** bersepakat mengenai lafazh adzan ini, terkecuali pada takbirnya, karena menurut **madzhab Syafi'i** jumlah takbir itu ada empat, sedangkan menurut **madzhab Maliki** hanya berjumlah dua saja.

Hukum Adzan

Seluruh ulama bersepakat bahwa mengumandangkan adzan hukumnya sunnah muakkad, terkecuali **madzhab Hambali**, karena mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah fardu kifayah, yang artinya apabila seseorang telah melakukannya maka kewajiban itu telah gugur.

Lihatlah penjelasan mengenai hukum adzan untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, mengumandangkan adzan hukumnya sunnah kifayah untuk shalat berjamaah, sunnah ain untuk yang shalat sendirian apabila dia tidak mendengar adzan dari yang lain. Apabila dia mendengar adzan dari orang lain, maka hendaklah dia pergi ke sumber suara adzan tersebut dan shalat bersama-sama, apabila dia sudah pergi maka seyogyanya dia shalat berjamaah, kecuali jika memutuskan untuk tidak pergi. Sedangkan adzan disunnahkan untuk selalu dikumandangkan pada setiap datang waktu shalat fardhu, baik saat bepergian ataupun bermukim. Apabila seseorang hendak melakukan shalat-shalat yang pernah ditinggalkannya secara berturut-turut, maka dia hanya perlu mengumandangkan adzan satu kali saja untuk shalat yang pertama. Adzan tidak disunnahkan untuk shalat jenazah, shalat nazar, dan shalat-shalat sunnah. Sama juga halnya jika seseorang hendak shalat jama' saat bepergian, antara shalat zuhur dengan shalat ashar, dan antara shalat maghrib dengan shalat isya, maka dia cukup dengan hanya mengumandangkan satu kali adzan saja.

Menurut madzhab Hanafi, mengumandangkan adzan hukumnya sunnah muakkadah kifayah bagi seluruh penduduk di suatu daerah tertentu. Hukum ini hampir setara dengan wajib kifayah dalam hal pembebanan dosa apabila tidak ada satu pun anggota penduduk di daerah tersebut yang mengumandangkannya. Adzan dilakukan pada setiap waktu shalat fardhu, baik saat bepergian ataupun bermukim, baik untuk shalat berjamaah ataupun shalat sendirian, baik untuk shalat qadha (di luar waktu yang ditentukan) ataupun shalat ada` (sesuai dengan waktunya). Hanya saja tidak dimakruhkan bagi orang yang shalat sendirian di rumahnya untuk tidak mengumandangkan adzan, karena satu adzan untuk satu daerah sudah mencukupi. Sedangkan adzan tidak disunnahkan untuk shalat jenazah, shalat id, shalat kusuf, shalat istisqa, shalat tarawih, dan shalat sunnah rawatib. Begitu juga dengan shalat witir, meskipun hukumnya wajib namun adzan isya sudah cukup mewakilinya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

Menurut madzhab Maliki, mengumandangkan adzan hukumnya sunnah kifayah untuk setiap satu jamaah shalat di suatu tempat yang

biasa digunakan untuk berkumpul bagi masyarakat sekitar untuk melaksanakan shalat. Juga untuk setiap satu masjid, meskipun jarak antara satu masjid dengan masjid lainnya saling berdekatan, secara horizontal ataupun vertikal (yakni gedung bertingkat). Adzan disunnahkan untuk dikumandangkan pada setiap waktu shalat, meski hanya secara hukumnya saja, misalnya untuk shalat jama' taqdim ataupun ta'khir. Namun adzan tidak disunnahkan pada shalat-shalat sunnah, juga shalat yang sudah berlalu waktunya, juga shalat yang hukumnya fardhu kifayah, seperti shalat jenazah, juga shalat di waktu darurat, bahkan adzan dimakruhkan pada shalat-shalat tersebut. Namun adzan tidak dimakruhkan bagi jamaah yang tidak menunggu dan bagi orang yang shalat sendirian, kecuali mereka berada di negeri antah berantah, karena mereka sangat dianjurkan untuk mengumandangkan adzan, sementara untuk di wilayah perkotaan hukum adzan menjadi wajib kifayah, yaitu di wilayah yang mengadakan shalat Jum'at berjamaah. Apabila seluruh penduduk di wilayah itu tidak ada yang mengumandangkan adzan, maka mereka semua mendapatkan dosa secara bersama-sama dan harus diperangi.

Menurut madzhab Hambali, mengumandangkan adzan hukumnya fardhu kifayah untuk setiap waktu shalat fardhu, baik di pedesaan ataupun diperkotaan. Namun hukum itu hanya berlaku pada kaum pria yang bermukim, tidak untuk yang bepergian. Adzan juga tidak dianjurkan untuk shalat jenazah, shalat id, shalat sunnah, ataupun shalat nazar. Namun adzan disunnahkan untuk mengqadha shalat-shalat yang tertinggal, bagi perseorangan, baik saat bermukim ataupun bepergian, begitu juga bagi musafir, meskipun dilakukan secara berjamaah.

Syarat-syarat Adzan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang mengumandangkan adzan. Syarat pertama adalah berniat. Apabila orang tersebut mengumandangkan lafazh adzan tanpa berniat untuk adzan, maka adzannya tidak sah menurut **madzhab Maliki dan Hambali**, sedangkan menurut **madzhab Syafi'i dan Hanafi** mengumandangkan adzan itu tidak perlu berniat, dan adzan tetap sah tanpa niat.

Kedua, melafalkan lafazh adzan kalimat per-kalimat secara berturut-turut, dan tidak memberikan jeda pada setiap kalimatnya dengan

pembicaraan atau dengan berdiam yang cukup lama. Hukum ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab, hanya saja dalam **madzhab Hambali** ada sedikit penekanan dalam hal pembicaraan, yang mana menurut mereka apabila satu kata saja diucapkan di luar kalimat adzan dan kata tersebut merupakan kata cacian yang ditujukan pada seseorang, maka adzannya sudah tidak sah lagi.

Ketiga, harus menggunakan bahasa Arab, kecuali jika muadzin tidak mampu berbahasa Arab dan dia hendak mengumandangkan adzan untuk dirinya sendiri atau untuk orang-orang di sekelilingnya yang menggunakan bahasa yang sama. Adapun jika orang yang beradzan dengan bahasa lain itu mengumandangkan adzan untuk jamaah yang tidak satu bahasa dengannya, maka tentu saja adzannya tidak sah, karena jamaah itu tidak mengerti apa yang diucapkan oleh muadzin. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hambali. **Madzhab Hambali** berpendapat bahwa kumandang adzan tidak sah dengan bahasa lain selain bahasa Arab, walau bagaimana pun keadaannya.

Keempat, adzan dikumandangkan saat sudah masuk waktu shalat. Apabila adzan dikumandangkan sebelum waktunya, terutama pada shalat zuhur, ashar, maghrib dan isya, maka adzannya tidak sah menurut seluruh ulama madzhab. Sedangkan untuk adzan subuh, tiga madzhab selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa adzan subuh tetap sah jika dikumandangkan sebelum masuk waktu dengan sejumlah syarat. Lihatlah pendapat **madzhab Hanafi** dan madzhab-madzhab lainnya mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, adzan subuh yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya juga tidak sah seperti waktu-waktu shalat lainnya, hukumnya makruh tahrim. Adapun riwayat yang menyebutkan dibolehkannya kumandang adzan sebelum masuk waktu subuh, itu kemungkinan rangkaian tasbih yang berguna untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur.

Menurut madzhab Hambali, adzan untuk shalat subuh sudah boleh dikumandangkan sejak pertengahan malam, karena waktu shalat isya yang utama sudah lewat pada saat tersebut. Namun tidak dianjurkan bagi muadzin untuk mengumandangkan adzan berkali-kali, dia hanya

dibolehkan untuk mengumandangkannya satu kali di sepanjang malam itu, dan ketika masuk waktunya maka adzan tersebut telah mewakilinya, kecuali di bulan Ramadhan, karena dimakruhkan bagi muadzin untuk tidak beradzan kembali saat waktu shalat subuh tiba.

Menurut madzhab Syafi'i, adzan tidak sah jika dikumandangkan sebelum masuk waktunya, bahkan diharamkan jika adzan itu menyebabkan orang lain kebingungan atau dimaksudkan untuk ibadah, terkecuali adzan subuh, karena adzan subuh tetap sah meski dikumandangkan pada tengah malam sekalipun. Adzan subuh memang disunnahkan untuk dikumandangkan dua kali, yang pertama pada tengah malam, dan yang kedua saat fajar menyingsing.

Menurut madzhab Maliki, adzan tidak sah jika dikumandangkan sebelum waktunya, dan diharamkan jika menyebabkan orang lain menjadi kebingungan, kecuali untuk shalat subuh, karena dianjurkan agar adzan untuk shalat subuh dikumandangkan pada seperenam terakhir waktu malam untuk membangunkan kaum Muslimin yang masih tidur, kemudian dikumandangkan kembali ketika telah masuk waktu subuh untuk mendapatkan nilai kesunnahannya.

Kelima, kalimat-kalimat adzan harus dikumandangkan secara berurutan. Apabila seorang muadzin tidak mengumandangkannya secara berurutan, misalnya dengan melafalkan kalimat *"Hayya alal-falaah,"* sebelum kalimat *"Hayya alash-shalaah,"* maka dia diharuskan untuk mengulang kalimat-kalimat yang tidak berurutan itu, yakni dalam contoh kasus seperti di atas maka dia harus mengulang kalimat *"Hayya alash-shalaah"* terlebih dahulu, dan setelah itu barulah dia melafalkan kalimat *"Hayya alal-falaah."* Apabila dia tidak mengulangnya secara berurutan, maka adzannya tidak sah.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Hanafi.** Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi ini pada penjelasan ini.

Menurut madzhab Hanafi, adzan yang dikumandangkan tidak secara berurutan tetap sah, meski dimakruhkan. Sedangkan muadzin hendaknya mengulang kalimat-kalimat yang dilafalkan secara tidak berurutan itu.

Adzan Sulthani

Salah satu syarat yang disepakati oleh para ulama dalam mengumandangkan adzan adalah dilakukan oleh satu orang. Apabila seorang muadzin telah memulai kumandang adzannya, maka dia tidak boleh menyerahkan kepada orang lain untuk diselesaikan. Sebagaimana tidak sah pula jika adzan itu dikumandangkan oleh dua orang atau lebih secara bergantian, misalnya satu orang melafalkan kalimat tertentu sedangkan yang lainnya melafalkan kalimat yang lain. Adzan seperti ini sering disebut dengan istilah "adzan jauq" atau "adzan sulthani". Namun adzan seperti ini tidak dibenarkan, dan apabila ada yang melakukannya maka dia telah menggugurkan sunnah adzan. Memang benar jika adzan dikumandangkan oleh dua orang atau lebih dengan hanya mengulang apa yang diucapkan oleh orang pertama maka adzan itu tetap sah, karena mereka mengumandangkan satu adzan hingga selesai untuk setiap satu orang, dan nilai sunnah adzan sudah tercapai, namun adzan seperti itu adalah bid'ah dan tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi mengarah kepada hal-hal yang terlarang.

Pembolehan atas adzan yang dilakukan dua orang itu hanya dikarenakan tidak ada hadits yang melarangnya, dan kaidah umum juga tidak menyinggungnya, karena memang adzan yang dikumandangkan oleh dua orang atau lebih di satu tempat itu tidak ubahnya seperti adzan yang mereka kumandangkan di beberapa tempat, akan tetapi ruh syariat Islam mengajarkan kita untuk berhenti sampai batas yang diinstruksikan oleh agama saja jika terkait dengan masalah ibadah, maka selama hal itu tidak tertera dalam kitab besar syariat Islam sudah tentu lebih baik untuk tidak melakukannya dalam keadaan apa pun.

Syarat-syarat bagi Muadzin

Salah satu syarat untuk melakukan kumandang adzan adalah harus dari kalangan kaum Muslimin. Oleh karena itu maka tidak sah hukumnya jika adzan dilakukan oleh non Muslim. Disyaratkan pula untuk melakukan kumandang adzan haruslah orang yang berakal sehat. Oleh karena itu maka tidak sah hukumnya jika adzan dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila), orang mabuk, atau orang yang tidak sadarkan diri. Disyaratkan pula untuk melakukan kumandang adzan haruslah dari kaum pria. Oleh

karena itu maka tidak sah jika adzan tersebut dilakukan oleh seorang wanita ataupun *khunsa* (berkelamin ganda).

Syarat-syarat ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Adapun syarat-syarat yang diharuskan untuk orang yang mengumandangkan adzan menurut **madzhab Hanafi** kami letakkan pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, syarat-syarat yang disebutkan di atas bukanlah syarat sahnya kumandang adzan, oleh karena itu apabila adzan dikumandangkan oleh seorang wanita, atau khunsa, atau orang kafir, atau orang mabuk, maka adzan itu tetap sah, dan dosa tidak mengumandangkannya telah terangkat dari seluruh masyarakat di wilayah tersebut, karena telah dilakukan oleh salah seorang dari mereka. Hanya, sebagaimana diketahui bahwa kaum Muslimin tidak boleh bersandar pada kabar dari orang kafir, orang fasik, ataupun orang gila, mengenai masuknya waktu shalat, karena disyaratkan bagi kaum Muslimin untuk mempercayai kabar tentang masuknya waktu shalat kepada muadzin yang Muslim dan kompeten, meskipun dia seorang wanita, serta harus berakal dan mengetahui tentang waktu-waktu shalat. Apabila seseorang yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mengumandangkan adzan, maka adzannya tetap sah, namun tidak sah bersandar kepadanya, dan hukum adzannya menjadi makruh, sebagaimana dimakruhkan pula bagi orang yang berjunub dan orang fasik untuk mengumandangkan adzan. Jika salah satu dari mereka yang tidak memenuhi syarat itu telah mengumandangkan adzan menggantikan muadzin tetap, maka dianjurkan adzan itu untuk dikumandangkan kembali oleh orang lain yang memenuhi syarat. Adapun jika orang yang tidak memenuhi syarat itu mengumandangkan adzan bagi orang-orang yang sudah tahu waktu-waktu shalat dan dia juga tidak menggantikan muadzin tetap, maka adzan tersebut tidak perlu diulangi.

Demikian pula tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang belum mumayiz, dan tidak terangkat pula dosa tidak mengumandangkannya bagi seluruh masyarakat dengan adzan anak kecil itu. Sementara untuk kaum wanita, tidak dianjurkan bagi mereka untuk mengumandangkan adzan, terutama jika suaranya dapat membangkitkan syahwat kaum pria yang mendengar suaranya, sebagaimana telah

dijelaskan sebelumnya pada pembahasan tentang melantangkan bacaan ayat Al-Qur`an.

Tidak disyaratkan bagi seseorang yang hendak mengumandangkan adzan agar mencapai akil baligh terlebih dahulu. Oleh karena itu adzan yang dikumandangkan oleh anak kecil yang sudah mumayiz (lebih dari tujuh tahun, namun arti mumayiz sendiri adalah dapat membedakan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah—pent) tetap dianggap sah, entah dia mengumandangkan adzan atas pengetahuannya sendiri, ataupun dengan mengikuti waktu adzan yang sudah dikumandangkan oleh orang dewasa.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Maliki**. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, salah satu syarat muadzin harus sudah mencapai usia baligh. Oleh karena itu apabila seorang anak kecil yang belum atau sudah mumayiz mengumandangkan adzan, maka adzannya tidak sah, kecuali jika adzannya atau masuknya waktu shalat bersandar pada orang dewasa. Disyaratkan pula bagi muadzin harus seorang yang kompeten untuk menyampaikan riwayat/kabar, oleh karena itu maka tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh orang yang fasik, kecuali jika dia bersandar pada adzan orang lain.

Tidak disyaratkan pula bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzan. Oleh karena itu jika seorang muadzin melafalkan, "*Hayya alash-shalaati hayya alash-shalaah,*" dengan menyambungkan kedua kalimat tersebut, maka adzannya tetap sah menurut **madzhab Syafi'i dan Hanafi**. Sedangkan untuk pendapat **madzhab Hambali dan Maliki** dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini. Meskipun diperbolehkan seperti itu, namun disunnahkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzannya.

Menurut madzhab Hambali, disyaratkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzan yang dikumandangkannya, oleh karena itu tidak sah adzannya jika dia menyambungkan antara satu kalimat dengan kalimat lainnya, kecuali hanya menyambungkan dua takbir di awal adzannya saja. Diharamkan bagi orang lain selain muadzin tetap tanpa seizin muadzin tersebut, meskipun adzannya tetap sah, terkecuali jika dikhawatirkan

waktu beradzan akan segera berakhir jika tidak digantikan. Namun apabila telah dilakukan, lalu setelah itu muadzinnya datang, maka disunnahkan bagi muadzin untuk mengulang adzan tersebut. Disyaratkan pula bagi muadzin untuk tidak melagukan adzannya tanpa makna, contohnya dengan memanjangkan huruf alif pada lafadz Al-Jalalah (*Allaahu akbar,* menjadi *Aallaahu akbar*), atau memanjangkan huruf ba` pada kata *akbar* (*Allaahu akbar,* menjadi *Allaahu akbaar*). Apabila dia melakukan hal itu atau semacamnya, maka adzannya tidak sah. Sedangkan melantangkan suara bagi muadzin juga menjadi rukun yang penting, kecuali jika dia beradzan dengan jamaah yang sudah hadir, maka kelantangan suaranya cukup hingga terdengar oleh orang-orang di sekitarnya saja.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap kalimat adzannya, kecuali kalimat takbir yang di awal, karena tidak ada keharusan untuk berhenti pada kalimat tersebut, namun hanya dianjurkan saja. Apabila dia melafalkan, "*Allaahu akbarullaahu akbar,*" maka adzannya tetap sah meski dia tidak melakukan hal yang dianjurkan kepadanya.

Hal-hal yang Dianjurkan dalam Adzan

Berikut ini adalah beberapa hal yang dianjurkan ketika seseorang hendak mengumandangkan adzan, di antaranya:

- Muadzin hendaknya suci dari hadats.
- Muadzin hendaknya memiliki suara yang bagus dan lantang.
- Muadzin hendaknya naik ke tempat yang tinggi, seperti menara atau di balkon masjid.
- Muadzin hendaknya mengumandangkan adzan dengan posisi berdiri, kecuali ada alasan tertentu untuk tidak berdiri, misalnya sedang sakit atau semacamnya.
- Muadzin hendaknya menghadap ke arah kiblat, kecuali jika dengan menghadap ke arah yang lain suaranya dapat lebih terdengar oleh masyarakat. Lihatlah keterangan tambahan mengenai hal ini dari tiap madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi muadzin untuk mengumandangkan adzannya dengan sesekali berputar di tempatnya jika dibutuhkan agar suaranya lebih dapat terdengar oleh semua, meskipun itu

akan membuat seluruh tubuhnya membelakangi kiblat. Namun muadzin tetap harus memulai adzannya dengan menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan bagi muadzin untuk tetap menghadap kiblat apabila dia beradzan di sebuah permukiman yang kecil saja, hingga suaranya dapat terdengar meskipun tanpa berputar. Namun jika dia mengumandangkan adzan di tempat yang lebih luas (perkampungan yang besar atau di perkotaan) maka disunnahkan baginya untuk berputar, sebagaimana disunnahkan untuk sesekali menghadap ke permukiman jika menaranya dibangun dengan menghadap kiblat.

Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan bagi muadzin untuk menghadap kiblat saat dia mengumandangkan adzan, kecuali jika ia berada di atas menara, maka disunnahkan baginya untuk sesekali berputar hingga suaranya dapat terdengar di segala penjuru. Begitu pula jika muadzin mengumandangkan adzannya di atas kendaraan, maka dia tidak disunnahkan untuk menghadap ke arah kiblat.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan bagi muadzin untuk menghadap kiblat saat mengumandangkan adzan pada tempat atau dalam situasi apa pun.

Dianjurkan pula bagi muadzin untuk menoleh ke arah kanan saat melafalkan kalimat, "*Hayya alash-shalaah,*" dan menoleh ke arah kiri saat melafalkan kalimat, "*Hayya alal-falaah,*" dengan wajah dan lehernya, namun tidak dengan bagian dada dan juga kakinya, agar dia tetap dalam posisi menghadap ke arah kiblat. Ini menurut pendapat tiga madzhab selain **madzhab Maliki**. Sedangkan menurut **madzhab Maliki,** tidak dianjurkan bagi muadzin untuk menoleh seperti itu, namun jika hal itu dilakukan maka hukumnya diperbolehkan selama anggota tubuh yang lain masih menghadap ke arah kiblat.

Dianjurkan pula bagi muadzin untuk berhenti pada tiap penghujung kalimat adzan, kecuali kalimat takbir, karena dianjurkan bagi muadzin untuk berhenti pada setiap dua kalimat takbir. Sedangkan pendapat dari tiap-tiap madzhab mengenai hal ini telah dijelaskan sebelumnya, oleh karena itu kami kira tidak perlu lagi untuk dibahas kembali di sini.

Menjawab Adzan

Menjawab adzan yang dikumandangkan oleh muadzin hukumnya

dianjurkan bagi siapa saja yang mendengarnya, meskipun dalam keadaan junub, haidh, ataupun nifas. Adapun kalimat jawaban adzan itu sama seperti yang dilafalkan oleh muadzin, kecuali saat muadzin melafalkan kalimat, *"Hayya alash-shalaah,"* dan kalimat, *"Hayya alal-falaah,"* karena jawaban untuk kedua kalimat tersebut adalah, *"Laa haula walaa quwwata illa billaah. (Tiada daya dan upaya kecuali dari Allah)."*

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Hanafi,** karena menurut **madzhab Hanafi** wanita yang sedang haidh atau nifas itu tidak dianjurkan untuk menjawab kalimat adzan. Namun ada pula pendapat lain dari **madzhab Hambali** yang berbeda dengan dua madzhab lainnya, mereka menambah satu syarat lagi, yaitu hendaknya orang yang menjawab adzan bukanlah orang yang sudah melaksanakan shalat yang sedang diadzankan. Lihatlah pendapat kedua madzhab ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, menjawab adzan itu hanya diperuntukkan bagi mereka yang belum melaksanakan shalat yang diadzankan secara berjamaah, apabila seseorang telah mengerjakannya maka dia tidak termasuk orang yang diserukan dengan adzan tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, wanita yang sedang haidh atau nifas tidak perlu menjawab adzan, karena mereka bukanlah orang-orang yang diharuskan untuk menjawab adzan itu dengan perbuatan (yakni melaksanakan shalat), maka mereka pun bukan termasuk orang-orang yang diperintahkan untuk menjawab adzan itu dengan ucapan.

Adapun jawaban untuk kalimat khusus yang hanya terdapat pada adzan shalat subuh, yaitu kalimat, *"Ash-shalaatu khairun minan-naum,"* maka jawabannya adalah *"Shadaqta wa bararta."* Sedangkan jawaban ini hanya disyariatkan kepada mereka yang telah hadir atau akan hadir untuk berjamaah, sedangkan untuk mereka yang tidak hadir maka tidak perlu menjawabnya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Maliki,** lihatlah bagaimana pendapat **madzhab Maliki** mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang mendengar suara muadzin ketika melafalkan kalimat *"Ash-shalaatu khairun minan-naum,"* dianjurkan untuk menjawab dengan

kalimat lain atau bahkan menjawabnya sama sekali, bahkan menurut madzhab ini tidak ada riwayat yang menganjurkan seseorang untuk menjawab kalimat adzan setelah dua kalimat syahadat.

Juga tidak disarankan untuk menjawab panggilan adzan bagi orang yang sedang shalat, meskipun shalatnya shalat sunnah atau shalat jenazah, bahkan bukan hanya tidak disarankan saja melainkan dimakruhkan bagi mereka untuk menjawabnya, meski tidak sampai membatalkan shalat, kecuali jika dia sampai menjawabnya dengan kalimat, "*Shadaqta wa bararta,*" atau "*Hayya alash-shalaah,*" atau "*Ash-shalaatu khairun minan-naum,*" maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Lain halnya jika dia mengatakan, "*Laa haula walaa quwwata illaa billaah,*" atau "*Shadaqallaah,*" atau "*Shadaqa rasuulullaah,*" maka shalatnya tidak batal.

Begitu pula tidak dianjurkan untuk menjawab panggilan adzan bagi orang yang sedang melakukan hubungan suami istri atau orang yang sedang buang hajat, karena mereka sama sekali tidak diperkenankan untuk berzikir dalam bentuk apa pun. Tidak dianjurkan pula bagi orang yang sedang mendengarkan khutbah. Hukum ini disepakati oleh **madzhab Syafi'i dan Hambali**, sedangkan untuk pendapat **madzhab Hanafi dan Maliki** dapat dilihat pada catatan penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, bagi orang yang sedang shalat sunnah juga dianjurkan untuk menjawab adzan, sedangkan ketika muadzin melafalkan kalimat, "*Hayya alash-shalaah,*" dan kalimat "*Hayya alal-falaah,*" maka dia diwajibkan untuk menjawab, "*Laa haula walaa quwwata illaa billaah,*" apabila dia ingin menyempurnakan shalatnya. Namun apabila dia mengucapkan kalimat sama seperti yang diucapkan oleh muadzin, maka batal shalatnya baik dilakukan secara sengaja maupun tidak tahu. Sementara untuk orang yang sedang shalat wajib yang dinazarkan, maka hukumnya makruh untuk menjawab adzan, namun dia boleh menjawabnya setelah selesai dari shalatnya.

Menurut madzhab Hanafi, apabila orang yang sedang melakukan shalat menjawab adzan yang dikumandangkan oleh muadzin, maka shalatnya batal, entah dia bermaksud untuk menjawab ataupun tidak bermaksud apa-apa. Lain halnya jika dia bermaksud untuk mengungkapkan puji-pujian kepada Allah dan Rasul-Nya, maka shalatnya tidak batal. Hukum ini berlaku bagi orang yang shalat sunnah ataupun shalat fardhu.

Adapun bagi murid dan guru yang sedang belajar-mengajar, mereka tetap dianjurkan untuk menjawab panggilan adzan, ini menurut tiga madzhab selain **madzhab Hanafi**, sedangkan menurut **madzhab Hanafi** mereka tidak perlu untuk menjawab panggilan adzan.

Sedangkan untuk orang yang sedang membaca Al-Qur`an dan sedang berzikir, mereka tetap dianjurkan untuk menjawab panggilan adzan menurut seluruh madzhab. Sementara untuk orang yang sedang makan, menurut **madzhab Maliki dan Hambali** mereka juga disarankan untuk menjawab panggilan adzan, sedangkan menurut **madzhab Syafi'i dan Hambali** tidak disarankan. Sedangkan untuk kalimat *tarji'*, kedua madzhab yang mensyariatkan kalimat ini untuk dilafalkan oleh muadzin, yaitu **madzhab Syafi'i dan Maliki**, mereka sama-sama berpendapat bahwa kalimat itu juga dianjurkan untuk dijawab. Hanya bedanya, **madzhab Syafi'i** menganjurkan dua kali jawaban, sedangkan **madzhab Maliki** cukup hanya dengan satu jawaban saja.

Itu adalah jawaban untuk masing-masing kalimat adzan, sedangkan untuk jawaban adzan secara keseluruhan setelah semua kalimatnya selesai, maka dianjurkan bagi yang mendengarnya untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ, kemudian berdoa,

اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ.

"Ya Allah, Rabb panggilan sempurna ini dan Rabb shalat yang akan didirikan, berikanlah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan bangunkanlah untuknya derajat terpuji yang Engkau janjikan."[6]

6 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (8) mengenai doa setelah adzan (hadits 614), juga pada pembahasan (65) mengenai tafsir, bab (11) mengenai tafsir surat Al-Isra` (hadits 4719). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (38) mengenai doa setelah adzan (hadits 529). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (43) mengenai kelanjutannya (hadits 211). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (7) mengenai adzan, bab (38) mengenai doa setelah adzan (hadits 679), juga disebutkan dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (hadits 46). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (3) mengenai adzan, bab (4) mengenai doa yang diucapkan setelah muadzin selesai mengumandangkan adzannya (hadits 722). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdullah (hadits 14823). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Ash-Shaghir* (hadits 1/240). Juga diriwayatkan oleh

Adzan untuk Shalat yang Terlewatkan

Bagi orang-orang yang hendak melakukan shalat yang pernah ditinggalkan maka disunnahkan kepadanya untuk mengumandangkan adzan dengan suara yang lantang apabila dilakukan secara berjamaah, baik dilakukan di sebuah rumah ataupun di tanah lapang. Adapun jika shalat itu dilakukan seorang diri di dalam rumahnya sendiri, maka tidak perlu melantangkan adzannya. Begitu pula jika shalat tersebut dilakukan di dalam masjid, maka tidak perlu sama sekali untuk mengumandangkan adzan, meskipun dilakukan secara berjamaah.

Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Maliki**. Lihatlah pendapat dari madzhab Maliki mengenai hal ini pada penjelasan bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, mengumandangkan adzan untuk shalat yang sudah lewat hukumnya makruh dalam keadaan apa pun dan di tempat manapun, baik di dalam rumah ataupun di tanah lapang, baik dilakukan secara berjamaah ataupun sendirian, baik pada satu waktu ataupun berkali-kali.

Sedangkan jika shalat yang pernah ditinggalkan itu lebih dari satu dan hendak dilakukan beriringan di satu waktu dan di satu tempat, maka kumandang adzan hanya cukup satu kali saja di shalat yang pertama, namun tidak dimakruhkan pula untuk mengumandangkan adzan di shalat-shalat selanjutnya. Ini adalah pendapat **madzhab Hanafi dan Hambali**, sedangkan menurut **madzhab Maliki**, mengumandangkan adzan untuk shalat yang sudah lewat itu hukumnya makruh, bagaimana pun keadaannya. Sedangkan menurut **madzhab Syafi'i,** jika shalatnya lebih dari satu dan dilakukan pada satu waktu maka hukumnya haram untuk mengumandangkan adzan pada selain shalat yang pertama. Lain halnya jika shalat-shalat itu dilakukan pada waktu dan tempat yang berbeda-beda,

---

Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai apa yang diucapkan setelah selesai adzan (hadits 1/410). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Sunni dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (hal. 45). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 420). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab Syarhu Ma'ani Al-Atsar (1/146). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 420). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (7) mengenai adzan (hadits 1689).

maka bagi orang tersebut boleh mengumandangkan adzan untuk setiap waktu shalat yang tertinggal.

Tarassul

Tarassul artinya adalah pelan-pelan atau memperlamban tempo. Bagi muadzin, tarassul bermakna melantunkan tiap kalimat adzan per-satu nafas. Untuk lebih mengetahui bagaimana para ulama madzhab memaknai tarassul ini, lihatlah keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, tarassul bermakna perlahan, yang mana bagi muadzin berarti ia memberikan tempo pada setiap dua kalimat adzan agar orang-orang yang mendengar suaranya dapat menjawab apa yang dilafalkan olehnya. Begitu juga pada takbir, yakni berhenti sejenak pada setiap dua takbir, bukan pada setiap satu takbir.

Menurut madzhab Maliki, tarassul adalah tidak mendayu-dayu dalam mengumandangkan adzan. Mendayukan adzan hukumnya makruh, apalagi jika berlebihan, maka hukumnya diharamkan. Dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa suara adzan yang dilagu-lagukan pada zaman sekarang ini sudah mencapai hukum diharamkan menurut **madzhab Maliki,** dan tentu saja hukuman yang berat menunggu bagi orang-orang yang memain-mainkan adzan seperti itu.

Menurut madzhab Syafi'i, tarassul artinya perlahan, yang mana bagi muadzin bermakna mengumandangkan adzan dengan memisahkan setiap kalimatnya dengan satu nafas, kecuali kalimat takbir di awal dan di akhir lafazh adzan, karena setiap dua kalimat takbir digabungkan menjadi satu dan dilafalkan dalam satu nafas.

Menurut madzhab Hambali, tarassul adalah perlahan-lahan dan memberikan tempo pada setiap kalimat bagi muadzin ketika mengumandangkan adzan.

Untuk hukum dari tarassul ini, **madzhab Hanafi dan Maliki** sepakat bahwa hukumnya disunnahkan, dan makruh untuk tidak dilakukan. Sedangkan menurut **madzhab Syafi'i dan Hambali,** hukum tarassul itu hanya dianjurkan, dan tidak melakukannya hanya berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Hal-hal yang Dimakruhkan Ketika Mengumandangkan Adzan

Berikut ini adalah beberapa hal yang dimakruhkan dalam adzan, di antaranya adalah adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik. Sedangkan apabila orang fasik itu telah mengumandangkannya, maka meski dimakruhkan namun hukum adzannya tetap sah. Ini menurut **madzhab Hanafi dan Syafi'i**, dan untuk pendapat **madzhab Maliki dan Hambali** dapat dilihat pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, tidak sah adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik, kecuali jika adzannya bersandar pada adzan orang lain.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah sama sekali adzan yang dikumandangkan oleh orang fasik, bagaimana pun situasinya.

Dimakruhkan pula bagi muadzin ketika beradzan dengan tidak menghadap kiblat, kecuali dengan tujuan agar suaranya dapat terdengar, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Dimakruhkan pula bagi muadzin yang berhadats untuk mengumandangkan adzan, baik hadats kecil ataupun hadats besar, dan hukum makruhnya lebih ditekankan lagi pada hadats besar. Hukum ini disepakati oleh **madzhab Maliki dan Syafi'i**, sedangkan untuk pendapat **madzhab Hanafi dan Hambali** dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali dan Hanafi, yang dimakruhkan hanya hadats besar saja (yakni yang mengharuskan seseorang mandi junub), sedangkan hadats kecil tidak dimakruhkan bagi muadzin untuk mengumandangkan adzan. Madzhab Hanafi menambahkan, apabila seseorang yang berjunub mengumandangkan adzan, maka adzan itu dianjurkan untuk diulang kembali.

Dimakruhkan pula jika adzan dikumandangkan hanya untuk jamaah khusus kaum wanita, baik untuk shalat yang terkini ataupun shalat yang terdahulu. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Syafi'i,** lihatlah pendapat **madzhab Syafi'i** pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, mengumandangkan adzan untuk jamaah khusus kaum wanita tidak dimakruhkan jika dilakukan oleh seorang pria. Namun apabila adzan itu dikumandangkan oleh salah satu dari

mereka, maka tidak sah hukumnya, bahkan diharamkan jika itu dilakukan dengan maksud untuk menyamakan diri dengan kaum pria. Tetapi jika tidak ada maksud seperti itu, melainkan hanya untuk berzikir maka tidak dimakruhkan, asalkan tanpa dilantangkan suaranya.

Dimakruhkan pula bagi muadzin untuk berbicara di luar kalimat adzan meskipun hanya sedikit. Namun ada perbedaan pendapat di antara madzhab apabila muadzin mengucapkan sesuatu yang diperintahkan dalam syariat, seperti menjawab salam atau mendoakan orang bersin. Lihatlah keterangannya untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan bagi muadzin untuk berbicara walaupun sedikit, termasuk untuk menjawab salam dan mendoakan orang bersin. Bahkan tidak disarankan sama sekali bagi muadzin untuk mendoakan orang bersin, tidak saat mengumandangkan adzan dan tidak pula setelahnya, meski hanya di dalam hati sekalipun. Apabila ada kalimat lain selain adzan yang keluar dari mulut muadzin saat sedang mengumandangkan adzan, maka dia harus mengulang adzannya.

Menurut madzhab Syafi'i, mengucapkan sedikit kalimat saat mengumandangkan adzan semisal menjawab salam atau mendoakan orang bersin tidak termasuk hal-hal yang dimakruhkan, tetapi hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Itu hukumnya jika dilakukan saat mengumandangkan adzan, sedangkan jika setelahnya maka hukumnya sama seperti yang lain, yaitu diwajibkan baginya untuk menjawab salam dan disunnahkan untuk mendoakan orang bersin.

Menurut madzhab Hambali, menjawab salam dan mendoakan orang bersin bagi muadzin diperbolehkan, namun tidak sampai diwajibkan. Sedangkan berbicara yang tidak disyariatkan juga diperbolehkan jika sedikit, misalnya menjawab panggilan dari seseorang yang menegurnya.

Menurut madzhab Maliki, menjawab salam dan mendoakan orang bersin saat mengumandangkan adzan hukumnya makruh, dia hanya diwajibkan untuk menjawab salam dan disunnahkan untuk mendoakan orang bersin setelah dia selesai dari kalimatnya.

Hukum ini dikecualikan bagi muadzin yang mengeluarkan suaranya selain kalimat adzan dengan maksud untuk menolong orang buta yang

akan mendapat celaka jika muadzin tidak segera memberitahukan. Pasalnya, menolong orang buta tersebut hukumnya wajib atas muadzin tersebut. Lalu, apabila kata-kata yang diucapkannya untuk menolong orang buta itu hanya sedikit saja, maka ia cukup melanjutkan adzannya, namun jika lebih dari itu maka hendaknya dia mengulang adzannya dari awal lagi.

Termasuk salah satu yang dimakruhkan dalam adzan adalah mengumandangkannya dalam posisi duduk, ataupun di atas kendaraan tanpa alasan, kecuali bagi musafir, karena hukumnya tidak dimakruhkan jika dia mengumandangkan adzan di atas kendaraannya. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab kecuali **madzhab Maliki**, karena menurut pendapat yang diunggulkan dalam **madzhab Maliki**, mengumandangkan adzan di atas kendaraan itu tidak dimakruhkan bagi siapa pun, tidak hanya bagi musafir saja.

Melagukan Adzan

Melagukan adzan seperti yang sering kita dengar di zaman sekarang ini sama sekali tidak diperkenankan dalam syariat Islam, karena adzan adalah panggilan untuk ibadah yang dimaksudkan agar manusia tunduk kepada Allah ﷻ. Lihatlah penjelasan mengenai hal ini untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, melagukan sesuatu artinya berpindah dari satu nada ke nada lainnya. Sementara dalam mengumandangkan adzan disunnahkan bagi muadzin untuk senantiasa tetap pada satu nada saja.

Menurut madzhab Hambali, melagukan adzan artinya mendendangkan adzan. Sedangkan hukumnya makruh.

Menurut madzhab Hanafi, melagukan adzan itu baik, kecuali jika dengan melagukannya dapat mengubah makna kalimat yang dikarenakan penambahan harakat atau huruf. Bila seperti itu maka hukumnya haram dan tidak boleh diperdengarkan.

Menurut madzhab Maliki, mendendangkan adzan hukumnya makruh karena bertentangan dengan maksud untuk khusyuk, dan jika sudah melebihi batas yang wajar maka hukumnya haram.

Itulah di antara hal-hal yang dimakruhkan dan diharamkan dalam adzan.

Adapun untuk adzan yang dilakukan oleh anak kecil yang sudah mumayiz, hukumnya tidak dimakruhkan menurut **madzhab Hanafi dan Hambali**. Sedangkan untuk pendapat **madzhab Maliki dan Syafi'i** dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, hukumnya makruh jika adzan dikumandangkan oleh anak kecil yang mumayiz.

Menurut madzhab Maliki, apabila anak kecil yang mumayiz itu mendapat bantuan mengenai lafazh adzannya atau mengenai masuk waktunya oleh orang dewasa, maka adzannya sah, namun jika tidak maka tidak sah.

Begitu pula dengan adzan yang dikumandangkan oleh penyandang tuna netra, hukumnya tidak dimakruhkan asalkan ada seseorang yang memberitahukan kepadanya setiap kali tiba waktu shalat.O

IQAMAH

IQAMAH adalah pemberitahuan tentang saatnya dilaksanakan shalat dengan kalimat yang telah ditentukan. Sedangkan lafazh iqamah adalah,

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَاتِ الصَّلَاة قَدْ قَامَاتِ الصَّلَاة اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah. Aku bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Mari menuju shalat. Mari menuju kejayaan. Shalat sudah dekat, shalat sudah dekat. Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada tuhan selain Allah."

Lafazh ini disepakati oleh madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan lafazh iqamah menurut madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, kalimat takbir di awal iqamah itu berjumlah empat takbir, sedangkan di akhir iqamah berjumlah dua takbir, sedangkan untuk kalimat-kalimat lainnya dilafalkan dua kali. Berikut ini adalah lafazh iqamah menurut madzhab Hanafi, *"Allahu akbar Allahu akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Hayya alash-shalaah. Hayya alash-shalaah. Hayya alal-falaah. Hayya alal-falaah. Qad qaamatish-shalah. Qad qaamatish-shalaah. Allahu akbar Allahu akbar. Laa ilaaha illallaah."*

Menurut madzhab Maliki, kalimat-kalimat pada lafazh iqamah itu berjumlah satu-satu, kecuali kalimat takbir di awal dan di akhir iqamah saja yang berjumlah dua. Berikut ini adalah lafazh iqamah menurut madzhab Maliki, *"Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu anlaa ilaaha illallaah. Asyhadu anna muhammadan rasuulullah. Hayya alash-shalaah. Hayya alal-falaah. Qad qaamatish-shalah. Allahu akbar Allahu akbar. Laa ilaaha illallaah."*

Hukum Iqamah

Iqamah itu sama seperti adzan, sedangkan hukumnya pun sama menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Lihatlah pendapat madzhab Maliki pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, hukum iqamah itu tidak sama seperti hukum adzan, karena hukumnya ada bermacam-macam, yaitu sunnah ain bagi satu orang pria yang baligh; sunnah kifayah bagi jamaah pria yang baligh; dan mandub ain bagi anak kecil dan wanita, kecuali jika mereka shalat bersama pria yang baligh maka tidak dianjurkan bagi mereka untuk melafalkan iqamah, karena sudah terwakilkan dengan adanya pria yang baligh tersebut.

Syarat-syarat Iqamah

Syarat-syarat dalam iqamah itu sama seperti syarat-syarat dalam mengumandangkan adzan, kecuali dua hal. Pertama, jenis kelamin, yakni tidak disyaratkan untuk mengumandangkan iqamah hanya bagi laki-laki saja, namun iqamah juga boleh dilakukan oleh seorang wanita, dengan syarat dia melafalkannya untuk dirinya sendiri. Apabila dia melakukan shalat bersama kaum pria, maka tidak sah iqamah yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Maliki, sementara untuk pendapat madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, syarat-syarat tersebut adalah syarat untuk kesempurnaan, bukan syarat untuk sahnya iqamah, oleh karena itu hukumnya hanya dimakruhkan saja jika syarat-syarat itu tidak terpenuhi, tidak sampai tidak sah. Sedangkan iqamah itu sama seperti adzan, hanya saja jika dalam kumandang adzan dianjurkan agar diulang kembali apabila ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, namun dalam iqamah tidak

perlu diulang. Dari sini dapat diambil kesimpulan bahwa jika seorang wanita melafalkan iqamah dengan keberadaan kaum pria dalam jamaah tersebut, maka iqamahnya tetap sah, meski dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali, jenis kelamin juga menjadi syarat dalam iqamah seperti halnya dalam adzan, oleh karena itu wanita tidak diperkenankan untuk beriqamah sebagaimana mereka tidak diperkenankan untuk beradzan.

Kedua, disyaratkan pada iqamah untuk langsung dilanjutkan dengan pelaksanaan shalat, sedangkan pada adzan tidak disyaratkan. Namun meskipun jika seseorang telah mengumandangkan iqamah, dan setelah itu dia berbicara panjang lebar, memakan sesuatu, meminum sesuatu, atau semacamnya, lalu dia langsung bertakbiratul ihram tanpa iqamah lagi maka shalatnya tetap sah, karena dia telah melaksanakan sunnah iqamah. Hukum ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi pada catatan kaki di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, iqamah harus diulang jika antara iqamah dengan shalat disela pembicaraan yang panjang atau melakukan sesuatu yang cukup lama, seperti makan atau yang lainnya. Adapun jika muadzin telah mengumandangkan iqamah, lalu imam melaksanakan dua rakaat shalat sunnah fajar (shalah sunnah sebelum subuh), maka iqamah itu tidak perlu diulang lagi.

Saat Berdirinya Makmum Ketika Iqamah

Ada perbedaan pendapat dari para ulama madzhab mengenai waktu yang dianjurkan bagi para makmum untuk berdiri tatkala muadzin mengumandangkan iqamahnya. Lihatlah pendapat-pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, selain penduduk yang bermukim, diperbolehkan bagi mereka untuk berdiri saat iqamah dikumandangkan ataupun setelahnya sesuai kemampuannya, tidak ada batasan waktu tertentu bagi mereka. Sementara untuk penduduk yang memang bermukim di daerah tersebut maka mereka dianjurkan untuk berdiri dari awal iqamah dikumandangkan.

Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan bagi para makmum untuk segera berdiri saat iqamah telah setelah dikumandangkan.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan bagi para makmum untuk berdiri saat muadzin melafalkan kalimat, "*Qad qaamatish-shalaah,*" dengan syarat imam yang akan memimpin shalat telah berdiri, jika belum maka mereka dianjurkan untuk menunda untuk berdiri hingga imamnya telah berdiri terlebih dahulu.

Menurut madzhab Hanafi, bagi para makmum dianjurkan untuk berdiri saat muadzin melafalkan kalimat, "*Hayya alal falaah.*"

Hal-Hal yang Dianjurkan Dalam Iqamah

Hal-hal yang dianjurkan dan disunnahkan dalam iqamah itu sama seperti sunnah dan anjuran dalam adzan, kecuali beberapa hal, di antaranya adalah disunnahkan dalam adzan untuk dikumandangkan pada tempat yang tinggi, namun tidak dalam iqamah, sebagaimana disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hambali. Sedangkan untuk pendapat dari madzhab Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, disunnahkan iqamah itu dikumandangkan di tempat yang tinggi, sama seperti mengumandangkan adzan, kecuali jika hal itu memberatkan.

Perbedaan lainnya adalah dianjurkan ketika adzan untuk melakukan *tarji'* (pengulangan) bagi madzhab yang mensyariatkannya, yaitu madzhab Maliki dan Syafi'i, sedangkan dalam iqamah tidak ada *tarji'*.

Perbedaan lainnya adalah disunnahkan dalam adzan untuk memberikan tempo pada setiap kalimatnya, namun tidak dalam iqamah, karena menurut tiga madzhab selain Maliki, iqamah itu disunnahkan untuk dilafalkan dengan cepat. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, memberikan tempo pada setiap kalimat yang disunnahkan dalam adzan juga disunnahkan dalam iqamah.

Perbedaan lainnya adalah disunnahkan dalam adzan agar muadzin meletakkan dua ujung jari telunjuk tangannya di depan kedua lubang

telinga, namun tidak dalam iqamah. Namun hukum sunnah dalam adzan itu pun hanya menurut pendapat madzhab Hambali dan Syafi'i saja, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum meletakkan dua jari telunjuk tangan di kedua lubang telinga hukumnya hanya dianjurkan saja, anjuran itu saat mengumandangkan adzan saja, tidak pada iqamah. Namun melakukannya akan lebih baik daripada tidak sama sekali, meskipun tidak melakukannya juga tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki, meletakkan kedua jari itu di telinga hanya disyariatkan ketika mengumandangkan adzan, tidak pada iqamah, dan hukumnya tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya diperbolehkan saja.

Perbedaan lainnya adalah disunnahkan ketika mengqadha shalat-shalat yang terlewatkan untuk mengumandangkan adzan di shalat yang pertama saja, namun tidak dengan iqamah, karena iqamah disunnahkan untuk dikumandangkan pada setiap shalat yang tertinggal. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, mengumandangkan adzan untuk shalat-shalat yang sudah lewat hukumnya makruh, namun tidak untuk iqamah, karena iqamah harus dilakukan pada setiap shalat yang tertinggal.

Perbedaan lainnya adalah iqamah itu boleh dilakukan oleh kaum wanita saat shalat sendiri, namun tidak dengan adzan, karena menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali, adzan itu tidak boleh dilakukan oleh kaum wanita. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hambali pada catatan berikut.

Menurut madzhab Hambali, iqamah juga tidak dianjurkan bagi kaum wanita, bahkan dimakruhkan bagi mereka untuk melakukannya, sama seperti hukum mengumandangkan adzan.

Perbedaan selanjutnya adalah dalam iqamah terdapat kalimat "*Qad qaamatish-shalaah,*" setelah kalimat "*Hayya alal-falaah,*" namun kalimat ini tidak ada dalam adzan.

Memberi Jeda Antara Adzan dan Iqamah

Disunnahkan bagi muadzin untuk duduk terlebih dahulu setelah dia mengumandangkan adzan untuk memberi jeda sebelum kemudian mengumandangkan iqamah sambil menunggu kaum Muslimin yang biasa berjamaah untuk hadir ke masjid, namun dengan tetap memperhatikan waktu shalat yang paling utama. Terkecuali pada shalat maghrib, karena setelah mengumandangkan adzan maghrib muadzin tidak perlu menunda iqamah terlalu lama, dia hanya cukup memberi tenggat waktu selama beberapa menit saja, tepatnya seperti waktu yang dihabiskan untuk membaca tiga ayat Al-Qur`an. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat yang paling afdhal untuk jamaah yang menunggu makmum lain adalah di awal waktu, sedangkan tenggat waktu untuk menunggu jamaah datang cukup hingga selesainya pelaksanaan shalat sunnah qabliyah saja, kecuali shalat zuhur, karena waktu pelaksanaan shalat zuhur yang paling afdal adalah saat bayangan tubuh sudah seperempat tinggi badan, apalagi saat cuaca sangat menyengat di musim panas, maka dianjurkan untuk mengakhirkan shalat zuhur hingga separuh waktunya. Sedangkan waktu shalat yang paling afdhal untuk jamaah yang tidak menunggu makmum lain adalah mutlak di awal waktu, tidak ada pengecualian, yaitu setelah pelaksanaan shalat sunnah qabliyah jika shalat fardhu tersebut memiliki shalat sunnah qabliyah.

Menurut madzhab Hambali, mudazin boleh duduk terlebih dahulu antara adzan dan iqamah dengan rentang waktu yang cukup bagi orang yang hendak berwudhu selesai dari wudhunya, orang yang hendak membuang hajat telah selesai dari hajatnya, dan cukup untuk pelaksanaan dua rakaat shalat sunnah qabliyah. Terkecuali shalat maghrib, karena pada shalat maghrib hanya dianjurkan bagi muadzin untuk memisahkan antara adzan dan iqamah dengan duduk di tempatnya selama sesaat saja.

Upah untuk Muadzin

Dibolehkan bagi muadzin untuk mengambil upah atas tugasnya, begitu juga dengan imam, pengajar, atau profesi lain yang termasuk dalam syariat. Hukum ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i, sedangkan untuk

pendapat **madzhab Maliki dan Hambali** dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, diperbolehkan bagi muadzin untuk mengambil upah atas tugas adzan dan iqamahnya, begitu juga dengan imam jika dia juga bertugas untuk mengumandangkan adzan atau iqamah, dan dimakruhkan baginya untuk mengambil upah jika tanpa disertai dengan salah satu dari kedua tugas tersebut, selama uang yang akan diberikan kepadanya diperoleh dari jamaah shalat. Lain halnya jika uangnya diperoleh dari harta waqaf atau dari baitul mal, itu tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Hambali, diharamkan bagi mudazin untuk mengambil uang upah atas tugas adzan ataupun iqamah apabila ada orang lain yang mau melakukannya tanpa upah, sedangkan jika tidak ada maka upahnya harus diberikan oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap baitul mal.

Mengumandangkan Adzan untuk Hal-hal yang Lain

Dianjurkan agar bayi yang baru dilahirkan untuk diadzankan di telinga kanannya, sebagaimana dianjurkan pula agar diiqamahkan di telinga kirinya. Dianjurkan pula agar adzan dikumandangkan saat terjadinya kebakaran, saat perang, dan saat melepas kepergian musafir. Adzan juga dianjurkan pada telinga orang yang tidak waras dan orang yang sedang dirundung kegelisahan.

Bershalawat Setelah Adzan dan Bertasbih Menjelang Subuh

Tidak ada yang menyangkal bahwa bershalawat kepada Nabi ﷺ jika dilakukan setelah selesainya kumandang adzan memang disyariatkan, bagi muadzin itu sendiri dan juga bagi yang mendengarkan suara adzannya, karena pada hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim disebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ.

"Apabila kalian mendengar suara muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. Kemudian setelah dia selesai, maka bershalawatlah kalian atasku."[7]

7 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (7)

Hadits ini tidak menyebutkan pengikat apa pun yang mengkhususkan siapa pun untuk bershalawat, maka perintah shalawat itu berlaku untuk umum, baik untuk orang-orang yang mendengar adzan ataupun orang yang menyuarakan adzan itu sendiri.

Hadits ini juga tidak menyebutkan bahwa shalawat itu harus diucapkan dengan suara yang rendah, maka jika muadzin melantangkan suaranya saat bershalawat untuk mengingatkan kaum Muslimin pada perintah dalam hadits tersebut hingga mereka segera bershalawat kepada Nabi ﷺ, maka maksud itu tentu sangat baik, namun yang jadi permasalahan adalah jika shalawat itu keluar dari makna ibadah menjadi sebuah dendangan atau nyanyian, dan menggubah kalimat shalawat ke dalam nasyid hingga hilang makna ibadahnya dan hanya tertinggal nyanyiannya saja seperti yang dilakukan oleh sejumlah orang di zaman sekarang ini. Tentu saja itu termasuk bid'ah yang buruk dan harus segera dihentikan.

Madzhab Syafi'i dan Hambali secara tegas menyatakan bahwa hukum bershalawat itu disunnahkan, namun kemungkinan shalawat yang mereka maksud bukan seperti yang sudah saya jelaskan tersebut.

Adapun mengenai kalimat tasbih dan kalimat istighatsah yang biasa dilantunkan di malam hari sebelum dikumandangkannya adzan subuh, di antara ulama ada yang berpendapat itu tidak dibolehkan, karena lantunan tersebut berpotensi mengganggu orang-orang yang tidak terbebani oleh

---

mengenai anjuran untuk mengucapkan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh muadzin bagi orang yang mendengar suaranya, lalu setelah itu bershalawat atas Nabi ﷺ (hadits 11/384). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (36) mengenai apa yang diucapkan ketika mendengar kumandang adzan (hadits 523). Diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (50) mengenai manaqib, bab (1) mengenai keutamaan Nabi ﷺ (hadits 3625). Juga diriwayatkan oleh An-Nasai`i pada pembahasan (7) mengenai adzan, bab (37) mengenai bershalawat atas Nabi ﷺ setelah kumandang adzan (hadits 677), juga disebutkan dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (45). Diriwayatkan pula oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 2) riwayat Abdullah bin Amru bin Ash (hadits 6579). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab mengenai apa yang diucapkan ketika muadzin telah menyelesaikannya (hadits 1/410). Diriwayatkan pula oleh Abu Awanah dalam kitab Musnad-nya (hadits 1/336). Diriwayatkan pula oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarhu As-Sunnah* (hadits 421). Diriwayatkan pula oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Syarh Ma'ani Al-Atsar* (hadits 1/143). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 418). Diriwayatkan pula oleh Ibnu As-Sunni dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (hal. 44). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (7) mengenai adzan (hadits 1690).

syariat untuk segera bangun. Namun ada juga ulama yang berpendapat bahwa lantunan itu tidak dilarang, karena suara yang dilantunkan dapat menjadi alarm bagi kaum Muslimin untuk segera bangkit dari tidur dan segera bersiap untuk melaksanakan kewajiban. Meskipun lantunan ini tidak ada dalam hukum syariat, bukan termasuk hal yang disunnahkan dan bukan pula termasuk yang dianjurkan, namun tentu mengingatkan kaum Muslimin untuk beribadah itu boleh-boleh saja, asalkan tidak melanggar hukum syariat. Tetapi sepertinya tidak melakukan itu lebih utama, terkecuali jika dilakukan di bulan Ramadhan, karena maksudnya adalah agar kaum Muslimin tidak terlewatkan dari waktu sahur mereka.O

SHALAT SUNNAH

SHALAT sunnah (tathawu') adalah shalat yang diperintahkan kepada para mukallaf untuk dilakukan dengan perintah yang tidak memaksa sebagai ibadah tambahan terhadap shalat yang difardukan.

Shalat tathawu' ini terbagi dua, ada yang beriringan dengan shalat fardu dan ada yang tidak. Shalat tathawu' yang tidak beriringan dengan shalat fardu contohnya adalah shalat istisqa (meminta hujan), shalat kusuf (gerhana matahari), shalat khusuf (gerhana bulan), shalat tarawih, dan lain sebagainya. Insya Allah penjelasan mengenai shalat-shalat tersebut akan dijabarkan pada pembahasan berikutnya.

Sedangkan untuk shalat tathawu' yang mengiringi shalat fardu adalah shalat sunnah qabliyah (sebelum shalat fardu) dan shalat sunnah ba'diyah (setelah shalat fardu). Shalat tathawu' jenis ini ada yang sifatnya sangat dianjurkan, ada yang hanya disarankan, dan ada pula yang sesuai keinginan saja. Lihatlah penjelasan mengenai shalat tathawu' jenis ini untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, shalat tathawu' yang beriringan dengan shalat fardhu terbagi menjadi dua, shalat rawatib dan bukan rawatib. Shalat rawatib jumlahnya ada sepuluh rakaat, yaitu dua rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib, dua rakaat setelah isya, dan dua rakaat sebelum subuh. Dalilnya adalah atsar yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa dia pernah berkata, "Aku selalu menjaga sepuluh rakaat dari shalat-shalat sunnah yang diajarkan Nabi ﷺ.. (dan seterusnya)." Hukum shalat sunnah rawatib ini adalah sunnah muakkad, yang mana jika ada dua rakaat yang belum terlaksana dapat

diqadha, kecuali jika jumlahnya banyak dan bersama shalat fardhu pula, maka lebih utama jika tidak dilakukan (karena yang lebih utama untuk menyelesaikan shalat fardhu yang belum terlaksana terlebih dahulu), agar terhindar dari pembebanan yang sangat berat baginya. Lain halnya dengan shalat sunnah fajar (shalat sunnah sebelum subuh), karena shalat tersebut boleh diqadha meskipun jumlahnya sangat banyak.

Dengan catatan, apabila seseorang melakukan shalat sunnah qabliyah setelah pelaksanaan shalat fardhu, maka shalat sunnahnya adalah shalat sunnah yang diqadha, meskipun sebenarnya waktunya belum berakhir.

Adapun shalat sunnah yang bukan rawatib itu berjumlah dua puluh rakaat, yaitu empat rakaat sebelum zuhur, empat rakaat setelah zuhur, empat rakaat sebelum ashar, empat rakaat setelah maghrib, dan empat rakaat setelah isya.

Di luar itu, diperbolehkan bagi kaum Muslimin untuk mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah adzan maghrib (yakni sebelum melaksanakan shalat maghrib), dengan dalil atsar yang diriwayatkan dari Anas, dia berkata, "Ketika pada masa Nabi ﷺ, kami biasa mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah matahari sudah terbenam." Lalu Anas ditanya oleh seseorang, "Apakah Rasulullah ﷺ juga mengerjakan shalat tersebut?" Anas menjawab, "Beliau melihat kami mengerjakannya, namun beliau tidak memerintahkan dan tidak pula melarang."

Selain itu kaum Muslimin juga boleh mengerjakan shalat sunnah dua rakaat setelah bangkit dari duduknya sehabis mengerjakan shalat witir. Namun semua shalat sunnah ini lebih afdhal jika dilakukan di rumah, selama tidak akan tertinggal pelaksanaan shalat fardhu berjamaah di masjid.

Apabila shalat sunnah ini dilakukan di masjid (ataupun di rumah, namun intinya dilakukan bersama shalat fardhu), maka hendaknya memberi sedikit jarak antara shalat fardhu dan shalat sunnah dengan cara berdiri atau mengucapkan sesuatu.

Sementara untuk shalat Jum'at, ada juga shalat rawatib yang dilakukan setelahnya, paling sedikit dua rakaat dan paling banyak enam rakaat. Disunnahkan pula baginya untuk shalat sunnah empat rakaat sebelum shalat Jum'at, namun shalat sunnah tersebut tidak termasuk dalam shalat sunnah rawatib, karena shalat Jum'at tidak memiliki shalat rawatib qabliyah.

Menurut madzhab Hanafi, shalat sunnah yang beriringan dengan shalat fardhu terbagi menjadi dua, yaitu *masnun* (yang disunnahkan) dan *mandub* (yang dianjurkan). Shalat masnun terdiri dari lima shalat. Pertama, dua rakaat sebelum shalat subuh. Ini adalah shalat sunnah yang tertinggi, oleh karena itu pelaksanaannya tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk ataupun berkendara jika tidak terpaksa. Shalat sunnah ini waktunya sepanjang waktu shalat subuh, apabila waktunya telah terlewatkan maka tidak perlu diqadha, kecuali dikerjakan bersama dengan shalat fardhu. Misalnya, ketika seseorang terlalu lelap dalam tidurnya hingga baru bangun setelah matahari sudah terbit, maka dia boleh mengqadha shalat sunnah ini bersama shalat qadha subuhnya. Sedangkan waktu qadhanya bersama shalat fardhu hanya sebatas hingga saat matahari akan tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba), apabila sudah melewati batas itu, maka shalat sunnah ini tidak perlu diqadha lagi. Adapun jika shalat sunnah ini telah lewat waktunya namun tidak bersama shalat fardhu (karena sudah dilaksanakan), maka shalat sunnah ini tidak perlu diqadha lagi, tidak pada saat matahari baru terbit dan tidak juga setelahnya. Disunnahkan agar shalat ini dilakukan di rumah saja dan di awal waktu. Adapun surat-surat yang disunnahkan untuk dibaca adalah surat Al-Kafirun pada rakaat pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Lalu, apabila iqamah untuk shalat subuh berjamaah sudah dikumandangkan, padahal dia belum mengerjakan shalat sunnah ini, maka dia boleh mengerjakan shalat ini terlebih dahulu apabila yakin masih dapat mengejar shalat subuh secara berjamaah, namun jika tidak, maka boleh meninggalkannya dan segera masuk dalam shalat jamaah, namun tidak perlu mengqadhanya setelah itu sebagaimana sudah dijelaskan di atas tadi. Selain shalat sunnah fajar ini tidak ada lagi shalat sunnah lain yang diperbolehkan untuk dilakukan apabila iqamah sudah dikumandangkan.

Kedua, empat rakaat sebelum shalat zuhur dengan satu kali salam. Shalat sunnah ini juga merupakan shalat sunnah yang tertinggi setelah shalat sunnah fajar.

Ketiga, dua rakaat setelah shalat zuhur. Namun hanya pada hari biasa selain hari Jum'at, karena setelah shalat Jum'at disunnahkan untuk mengerjakan sebanyak empat rakaat, sebagaimana juga disunnahkan empat rakaat sebelumnya.

Keempat, dua rakaat sebelum shalat maghrib.

Kelima, dua rakaat setelah shalat isya.

Adapun shalat sunnah yang mandub terdiri dari empat shalat. Pertama, empat rakaat sebelum ashar, namun boleh juga dikerjakan dua rakaat.

Kedua, enam rakaat setelah shalat maghrib.

Ketiga, empat rakaat sebelum shalat isya.

Keempat, empat rakaat setelah shalat isya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ terkadang mengerjakan empat rakaat shalat sunnah sebelum isya kemudian empat rakaat lainnya setelah selesai melaksanakan shalat isya, kemudian barulah beliau berbaring.

Namun selain shalat-shalat sunnah tersebut di atas, siapa pun boleh melakukan shalat sunnah sebanyak apa pun yang dia mau, dengan memperhatikan sunnahnya yaitu dengan bersalam setiap empat rakaat pada shalat sunnah di siang hari, kecuali di waktu-waktu yang dimakruhkan, dan jika bersalam setiap dua rakaat sekali maka dia tidak mendapatkan nilai sunnahnya. Sementara untuk waktu maghrib, maka dia boleh menggabungkan semua shalat sunnahnya dengan sekali salam, dan boleh bersalam pada setiap dua rakaat sekali. Sedangkan pada waktu isya, dia boleh melakukan shalat sunnah qabliyah atau ba'diyah sebanyak empat rakaat, dan disunnahkan baginya untuk mengisi antara shalat fardhu dengan shalat sunnah ba'diyahnya dengan ucapan, "Ya Allah Engkau yang Maha Pemberi keselamatan, dari-Mu keselamatan. Engkau Maha Pemberi barakah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan," atau dengan wirid lainnya yang diajarkan oleh Nabi ﷺ.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu ada dua macam, yaitu *muakkad* (sangat dianjurkan) dan *gairu muakkad* (hanya dianjurkan). Adapun di antara shalat sunnah muakkad adalah dua rakaat shalat fajar. Waktunya sama seperti waktu shalat subuh, yaitu dari menyingsingnya fajar hingga terbitnya matahari. Shalat ini sunnah dilakukan sebelum shalat subuh, asalkan orang itu tidak khawatir akan tertinggal waktu subuhnya atau tertinggal shalat berjamaahnya. Apabila dia merasa khawatir seperti itu maka dia boleh mendahulukan shalat subuhnya, lalu mengerjakan shalat fajar setelah shalat subuhnya selesai, tidak ada larangan sama sekali dalam hal ini. Adapun jika matahari

telah terbit, sementara dia belum mengerjakan shalat fajar, maka dia boleh melakukannya saat itu juga dengan niat qadha. Sedangkan bacaan Al-Qur`an yang disunnahkan pada shalat ini setelah pembacaan surat al-Fatihah adalah ayat,

قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٰٓ إِبۡرَٰهِـۧمَ وَإِسۡمَٰعِيلَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ وَٱلۡأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمۡ لَا نُفَرِّقُ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ وَنَحۡنُ لَهُۥ مُسۡلِمُونَ ١٣٦

"Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya." (Al-Baqarah: 136) Untuk rakaat yang pertama, dan ayat,

قُلۡ يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ تَعَالَوۡاْ إِلَىٰ كَلِمَةٖ سَوَآءِۭ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَيۡـٔٗا وَلَا يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابٗا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُولُواْ ٱشۡهَدُواْ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ ٦٤

"Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Marilah (kita) menuju kepada satu kalimat (pegangan) yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukan-Nya dengan sesuatu pun, dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain tuhan-tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah (kepada mereka), "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang Muslim." (Ali Imran: 64) untuk rakaat yang kedua.

Disunnahkan ketika melakukan shalat tersebut agar memberikan sedikit jarak antara shalat sunnahnya dengan shalat subuhnya dengan cara merebahkan badan sesaat dengan sisi kanan tubuh, atau dengan berpindah tempat, atau dengan ucapan yang bukan masalah duniawi.

Shalat sunnah muakkad lainnya adalah dua rakaat sebelum shalat zuhur atau shalat Jum'at, dua rakaat setelah shalat zuhur atau shalat Jum'at, dua rakaat setelah shalat maghrib, dan dua rakaat setelah shalat isya.

Dengan catatan, dua rakaat setelah shalat Jum'at hanya dilakukan apabila dia tidak mengerjakan shalat zuhur setelah shalat Jum'atnya, namun jika mengerjakannya maka tidak disunnahkan baginya untuk shalat sunnah tersebut, karena shalat zuhurnya itu telah dianggap ibadah sunnah baginya.

Catatan lainnya, pada dua rakaat shalat sunnah setelah maghrib disunnahkan untuk membaca surat Al-Kafirun pada rakaat yang pertama, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua.

Semua shalat sunnah muakkad ini dinamai dengan rawatib. Shalat-shalat sunnah yang dilakukan sebelum shalat fardhu dinamai rawatib qabliyah, sedangkan shalat-shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat fardhu dinamai rawatib ba'diyah.

Ada pula sunnah muakkad yang tidak termasuk shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah witir, yang mana shalat witir ini paling sedikit boleh dilakukan satu rakaat, sedangkan jumlah rakaat yang paling bawah tingkat sempurnanya adalah tiga, dan yang paling atas tingkat sempurnanya adalah sebelas rakaat. Lebih afdhal jika salamnya dilakukan setiap dua rakaat sekali. Sementara untuk waktunya adalah setelah selesai shalat isya, meskipun shalat isya tersebut dijama' takdim dengan shalat maghrib (yakni shalat jama' bagi musafir dengan menggabungkan shalat maghrib dan shalat isya yang dilakukan pada waktu maghrib—pent). Sedangkan waktu shalat witir ini memanjang hingga fajar menyingsing. Bahkan dapat juga dilakukan setelah fajar menyingsing, namun dengan niat qadha.

Adapun untuk shalat-shalat sunnah gairu muakkad terdiri dari dua belas rakaat, yaitu dua rakaat sebelum zuhur (selain dua rakaat yang muakkad), dua rakaat setelah zuhur (selain dua rakaat yang muakkad), empat rakaat sebelum ashar, dua rakaat sebelum maghrib, dan dua rakaat sebelum isya.

Dengan catatan, khusus untuk shalat sunnah dua rakaat sebelum maghrib, disunnahkan agar dilakukan lebih ringan dari shalat-shalat sunnah lainnya, dan disunnahkan pula agar dilakukan setelah kumandang adzan, sebagaimana disebutkan dalam hadits, *"Pada setiap di antara dua*

adzan itu ada shalat (sunnah)." Maksud dari dua adzan di sini adalah adzan dan iqamah.

Menurut madzhab Maliki, shalat-shalat sunnah yang mengiringi shalat fardhu itu ada dua macam, yaitu rawatib dan gairu rawatib. Untuk shalat-shalat sunnah rawatib di antaranya adalah shalat sunnah sebelum shalat zuhur, shalat sunnah setelah masuk waktu zuhur, shalat sunnah setelah shalat zuhur, shalat sunnah sebelum shalat ashar, shalat sunnah setelah masuk waktu ashar, dan shalat sunnah setelah shalat maghrib. Tidak ada jumlah rakaat tertentu yang membatasi shalat-shalat sunnah ini, namun yang paling afdal adalah seperti yang disebutkan dalam hadits, yaitu: empat rakaat sebelum shalat zuhur, empat rakaat setelah shalat zuhur, empat rakaat sebelum shalat ashar, dan enam rakaat setelah shalat maghrib. Hukum dari shalat-shalat sunnah rawatib ini adalah mandub muakkad (sangat dianjurkan).

Adapun untuk sebelum dilaksanakannya shalat maghrib, dimakruhkan bagi siapa pun untuk mengerjakan shalat sunnah, karena waktu maghrib itu terlalu sempit. Sedangkan untuk waktu isya, tidak ada dalil syar'i yang menyebutkan secara spesifik bahwa sebelum shalat isya itu ada shalat sunnah. Namun ada dalil yang secara umum untuk memasukkannya, yaitu hadits Nabi ﷺ, *"Pada setiap di antara dua adzan itu ada shalat (sunnah)."* Sedangkan yang dimaksud dengan kalimat dua adzan pada hadits ini adalah adzan dan iqamah.

Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah gairu rawatib di antaranya adalah shalat fajar. Shalat sunnah ini berjumlah dua rakaat, dan hukumnya *marghub* (sangat disarankan), sedikit di atas mustahab dan sedikit di bawah muakkad. Waktunya dimulai dari fajar menyingsing hingga terbitnya matahari, apabila dilakukan setelah matahari sudah terbit hingga saat matahari akan tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba) maka niatnya adalah qadha, sedangkan apabila matahari sudah tergelincir maka tidak ada lagi qadha untuk shalat ini. Adapun shalat sunnah ini dilakukan setelah shalat subuh, oleh karena itu apabila shalat subuh telah dilaksanakan terlebih dahulu maka dimakruhkan untuk mengerjakan shalat sunnah ini hingga tiba waktu diperbolehkannya melakukan shalat sunnah, yaitu ketika matahari sudah terbit setinggi tombak Arab, yakni kurang lebih dua belas jengkal tangan normal. Apabila telah tiba waktu tersebut, maka dia boleh

melakukan qadha shalat fajarnya. Namun ketika saat matahari terbit dia belum melakukan shalat fajar sekaligus juga shalat subuh, maka menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini ia harus mengerjakan shalat subuhnya terlebih dahulu dan setelah itu ia boleh menunggu waktu diperbolehkannya shalat sunnah untuk mengerjakan shalat fajar (yakni dia tidak boleh menunggu waktu itu tiba untuk melaksanakan shalat subuhnya, dia harus lekas mengerjakannya).

Dianjurkan bagi orang yang melakukan shalat sunnah fajar untuk membaca surat Al-Fatihah saja pada kedua rakaatnya, dia tidak perlu membaca surat lainnya setelah itu.

Shalat sunnah gairu rawatib lainnya adalah syafa' (genap/berpasangan dua rakaat-dua rakaat). Jumlahnya paling sedikit dua rakaat, dan paling banyak tidak terbatas. Shalat sunnah ini dilakukan setelah shalat isya dan sebelum shalat witir. Sedangkan hukum shalat ini adalah dianjurkan.

Shalat sunnah gairu rawatib lainnya adalah witir (ganjil). Hukum shalat ini sunnah muakkad, bahkan paling dianjurkan setelah shalat sunnah thawaf. Waktunya adalah setelah pelaksanaan shalat isya hingga fajar hampir menyingsing, ini adalah waktu terbaik, sedangkan waktu darurat boleh dilakukan ketika fajar sudah menyingsing hingga pelaksanaan shalat subuh, namun dimakruhkan mengakhirkan shalat witir hingga waktu tersebut jika tidak terpaksa. Apabila seseorang sedang melaksanakan shalat subuh, lalu dia teringat belum mengerjakan shalat witir, maka dianjurkan untuk menghentikan shalat subuhnya untuk melaksanakan shalat witir, terkecuali jika dia berposisi sebagai makmum. Dia hanya boleh menghentikan shalat subuh berjamaahnya jika tidak khawatir akan tertinggal waktu shalatnya.

Dianjurkan pada rakaat pertama shalat sunnah syafa' untuk membaca surat Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Kafirun. Sedangkan untuk shalat sunnah witir, dianjurkan untuk membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas (yakni jika hanya satu rakaat saja, atau pada satu rakaat terakhirnya).

Pada seluruh shalat-shalat sunnah ini disunnahkan agar bersalam pada setiap dua rakaat sekali, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Shalat malam itu dilakukan dua rakaat dua rakaat."* Lalu shalat-shalat sunnah di siang hari diqiyaskan

dengan shalat-shalat sunnah di malam hari, karena tidak ada beda antara semua shalat-shalat sunnah tersebut.

Wirid Setelah Shalat Fardu

Dalam syariat disebutkan adanya sejumlah kalimat dzikir yang dapat dibaca oleh kaum Muslimin pada setiap akhir shalat fardunya, di antaranya adalah membaca kalimat "*Subhaanallah* (Mahasuci Allah)" sebanyak tiga puluh tiga kali, membaca kalimat "*Alhamdulillah* (Segala puji bagi Allah)" sebanyak tiga puluh tiga kali, membaca kalimat "*Allahu akbar* (Allah Mahabesar)" sebanyak tiga puluh tiga kali. Banyak lagi kalimat-kalimat dzikir lainnya yang insya Allah akan kami sebutkan pada penjelasan khusus ketika menyampaikan pendapat dari tiap madzhab.

Namun intinya di sini, apakah kalimat-kalimat ini disunnahkan untuk dibaca sebelum shalat sunnah ba'diyah tanpa pemisah, ataukah dibaca setelah shalat sunnah? Misalnya seseorang melaksanakan shalat zuhur, lalu setelah dia menyelesaikannya apakah dia mesti membaca kalimat-kalimat dzikir tersebut lalu baru shalat sunnah ba'diyah, ataukah dia mesti shalat sunnah terlebih dahulu baru setelah itu dia berzikir? Pada penjelasan di bawah ini kami akan sampaikan pendapat dari tiap-tiap madzhab mengenai hal ini.

Menurut madzhab Hanafi, memisahkan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah ba'diyah hukumnya makruh tanzih kecuali hanya untuk mengucapkan kalimat,

اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

"Ya Allah Engkau yang Maha Pemberi keselamatan, dari-Mu keselamatan. Engkau Maha Pemberi barakah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan."

Adapun dzikir yang disebutkan dalam hadits-hadits Nabi ﷺ tidak menutupi hukum tersebut, karena shalat sunnah ba'diyah merupakan kelanjutan dari shalat fardhu, bukan untuk disisihkan setelah berwirid.

Adapun setelah pelaksanaan shalat sunnah ba'diyah barulah dianjurkan bagi pelaksana shalat untuk beristigfar sebanyak tiga kali, lalu membaca ayat kursi dan muawizatain (surat Al-Falaq dan surat An-Naas), lalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak tiga puluh

tiga kali, lalu bertahlil untuk menggenapkannya menjadi seratus, yaitu dengan mengucapkan kalimat,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Lalu setelah itu membaca,

اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah atas apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apabila Engkau mencegah, dan kekayaan orang yang memiliki kekayaan tidak bermanfaat bagi-Mu."

Lalu berdoa dan menutupnya dengan kalimat,

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ.

"Mahasuci Tuhanmu, Tuhan pemilik keluhuran atas apa yang disifati orang-orang kafir."

Menurut madzhab Maliki, paling afdhal dalam melakukan shalat rawatib yang dilakukan setelah shalat fardhu adalah setelah diselingi dengan wirid, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak tiga puluh tiga kali, dan setelah itu mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan bagi orang yang shalat untuk memisahkan antara shalat fardhu dengan shalat sunnah ba'diyah dengan wirid, yaitu dengan mengucapkan istighfar sebanyak tiga kali, lalu mengucapkan kalimat, "Ya Allah Engkau yang Maha Pemberi keselamatan, dari-Mu keselamatan. Engkau Maha Pemberi barakah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan." Lalu bertasbih, bertahmid dan bertakbir masing-masing sebanyak tiga puluh tiga kali. Setelah itu mengucapkan,

"Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah atas apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apabila Engkau mencegah, dan kekayaan orang yang memiliki kekayaan tidak bermanfaat bagi-Mu."

Menurut **madzhab Hambali,** wirid itu dilakukan setelah pelaksanaan shalat fardhu dan sebelum mengerjakan shalat sunnah ba'diyah. Sedangkan bentuk wiridnya adalah beristigfar sebanyak tiga kali, lalu mengucapkan kalimat, "Ya Allah Engkau yang Maha Pemberi keselamatan, dari-Mu keselamatan. Engkau Maha Pemberi barakah, wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dari Allah. Tidak ada tuhan selain Allah. Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya. Hanya bagi-Nya kenikmatan dan keutamaan. Hanya bagi-Nya pujian yang baik. Tidak ada tuhan selain Allah dengan mengikhlaskan agama karena-Nya meskipun orang-orang kafir membenci. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah atas apa yang Engkau beri, dan tidak ada yang bisa memberi apabila Engkau mencegah, dan kekayaan orang yang memiliki kekayaan tidak bermanfaat bagi-Mu." Lalu dilanjutkan dengan tasbih tahmid dan takbir masing-masing sebanyak tiga puluh tiga kali, namun lebih afdhal jika ketiganya digabungkan, yakni dengan mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"Mahasuci Allah Allah, segala puji hanya bagi Allah, dan Allah Mahabesar," sebanyak tiga puluh tiga kali, lalu bertahlil untuk menggenapkannya menjadi seratus, yaitu dengan mengucapkan kalimat,

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

"Tiada tuhan selain Allah, tiada sekutu bagi-Nya. Hanya bagi-Nya kerajaan dan pujian. Dia Mahakuasa atas segala sesuatu."

Bergeser dari Tempat Shalat untuk Melaksanakan Shalat Berikutnya

Apabila seseorang melaksanakan shalat fardu secara berjamaah, lalu dia hendak mengerjakan shalat sunnah, apakah dia boleh mengerjakannya di tempat yang sama seperti ketika dia shalat berjamaah, ataukah dia harus bergeser ke tempat lain? Lihatlah pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila orang tersebut bertindak sebagai imam, maka dimakruhkan untuk berpindah dari tempatnya hanya untuk mengerjakan shalat sunnah. Sedangkan untuk makmum, maka diperbolehkan untuk mengerjakan shalat sunnahnya di tempat yang sama seperti saat dia menjadi makmum, sebagaimana dia juga diperbolehkan untuk berpindah ke tempat lainnya. Namun akan lebih baik jika dia bergeser dari tempatnya saat menjadi makmum.

Menurut madzhab Syafi'i, disunnahkan bagi orang yang mengerjakan shalat fardhu untuk berpindah dari tempat shalatnya ketika hendak melakukan shalat sunnah. Apabila dia kesulitan untuk berpindah, karena disebabkan terlalu penuh masjidnya atau yang karena alasan lainnya, maka disunnahkan untuk berbicara sepatah dua patah kata di luar rangkaian shalat, contohnya dengan berkata, "Aku telah selesai shalat fardhu," atau semacamnya, lalu barulah setelah itu dia mengerjakan shalat sunnahnya.

Menurut madzhab Maliki, apabila orang tersebut hendak melakukan shalat sunnah rawatib, yaitu shalat sunnah yang dilakukan setelah shalat fardhu, maka lebih afdhal jika dia melakukannya di masjid, baik di tempat yang sama seperti saat melakukan shalat fardhu ataupun berpindah ke tempat lainnya. Sedangkan apabila orang tersebut hendak melakukan shalat sunnah gairu rawatib, seperti shalat dhuha misalnya, maka lebih afdhal baginya untuk melakukan shalat tersebut di rumahnya, kecuali jika dia berada di Masjid Nabawi, maka dianjurkan baginya untuk shalat sunnah di tempat yang menjadi tempat shalat Nabi ﷺ, yaitu di depan mihrab yang berada di sisi mimbar yang terletak di tengah-tengah masjid, itulah tempat shalat Nabi ﷺ.

Menurut madzhab Hambali, shalat sunnah rawatib atau shalat-shalat sunnah lainnya yang tidak dilakukan secara berjamaah lebih afdhal jika

dilakukan di rumah saja, dalam keadaan bagaimana pun. Apabila seseorang mengerjakannya di masjid, maka dia boleh melakukannya di tempat yang sama seperti saat dia melaksanakan shalat fardhu, sebagaimana dia juga boleh berpindah ke tempat lainnya. Madzhab Syafi'i juga berpendapat sama mengenai shalat sunnah yang dilakukan di rumah, itu lebih afdhal daripada di masjid.

Shalat Dhuha

Shalat dhuha hukumnya sunnah menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, lihatlah pendapat madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, hukum shalat dhuha itu tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan dengan anjuran yang ditekankan (mandub muakkad).

Waktu shalat Dhuha dimulai saat matahari naik ke atas setinggi tombak hingga tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba), namun waktu yang paling baik adalah setelah seperempat siang. Sedangkan pendapat berbeda di sampaikan oleh madzhab Maliki, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, shalat dhuha lebih afdal jika diakhirkan hingga matahari sudah terbit dengan sempurna, sedangkan jangka waktunya kira-kira seperti antara waktu ashar hingga terbenamnya matahari.

Jumlah rakaat paling sedikit adalah dua rakaat, sedangkan paling banyak adalah delapan rakaat. Apabila seseorang mengerjakannya lebih dari itu secara sengaja dan dengan niat shalat dhuha, maka rakaat lain selain yang delapan dianggap tidak sah. Sedangkan jika terlupa atau tidak tahu, maka rakaat selain yang delapan dianggap sebagai shalat sunnah biasa. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, jumlah maksimal rakaat shalat dhuha adalah enam belas rakaat. Namun jika lebih dari itu, maka ada dua kondisi; pertama, apabila diniatkan dengan satu salam saja maka shalatnya sah dan kelebihan rakaatnya dianggap shalat sunnah biasa, hanya saja shalat sunnah di siang hari hukumnya makruh jika dilakukan lebih dari empat

rakaat dengan satu salam. Kedua, apabila dipisah dua-dua atau empat-empat, maka tidak dimakruhkan untuk menambah rakaatnya.

Menurut madzhab Maliki, apabila shalat dhuha dilakukan lebih dari delapan rakaat, maka shalatnya tetap sah, dan sama sekali tidak dimakruhkan.

Apabila telah lewat dari waktu yang semestinya, maka disunnahkan bagi yang hendak mengerjakan shalat dhuha untuk mengqadha shalat tersebut. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki dan Hanafi, shalat sunnah apa pun apabila telah keluar dari waktunya maka tidak perlu diqadha, kecuali dua rakaat shalat fajar, karena shalat sunnah tersebut boleh diqadha hingga saat matahari akan tergelincirnya (yakni, sebelum waktu zuhur tiba).

Shalat Tahiyatul Masjid

Apabila seorang Muslim masuk ke dalam masjid, maka dia disunnahkan untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat dengan niat *tahiyatul masjid* (penghormatan untuk masjid). Namun selain itu dia juga boleh menambah rakaatnya jika mau dengan niat yang sama. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, tahiyatul masjid boleh dilakukan dua rakaat dan boleh empat rakaat, namun empat rakaat lebih afdhal dari dua rakaat, asalkan tidak lebih dari itu.

Menurut madzhab Maliki, tahiyatul masjid hanya boleh dilakukan dua rakaat saja, tidak lebih. Sedangkan hukumnya ada yang mengatakan mandub muakkad, dan ada juga yang mengatakan sunnah.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan shalat tahiyatul masjid. Pertama, ketika seseorang masuk ke dalam masjid, dia tidak memasukinya pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah, contohnya saat terbitnya matahari, atau setelah pelaksanaan shalat ashar. Insya Allah pembahasan mengenai larangan ini akan diperdalam pada babnya tersendiri.

Shalat tahiyatul masjid tidak hanya disunnahkan bagi mereka yang akan berdiam di dalam masjid saja, melainkan juga bagi mereka yang hanya bermaksud untuk sekadar melewati masjid. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Silakan melihat pendapat yang berbeda itu pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, shalat tahiyatul masjid tidak disunnahkan kecuali bagi mereka yang memasukinya dengan maksud berdiam di masjid, adapun bagi mereka yang memasukinya dengan maksud hanya untuk sekedar lewat saja maka tidak disunnahkan.

Kedua, ketika orang itu masuk ke dalam masjid sudah dalam keadaan berwudhu. Apabila dia masuk dalam keadaan berhadats, maka tidak disunnahkan untuk melakukan shalat tahiyatul masjid. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Syafi'i. Silakan melihat pendapat yang berbeda itu pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila orang itu masuk ke dalam masjid dalam keadaan berhadats, namun dia dapat bersuci dalam waktu sesaat saja (yakni dekat dengan tempat berwudhu), maka dia disunnahkan untuk bersuci terlebih dahulu, lalu setelah itu melakukan shalat tahiyatul masjid. Sedangkan bila tempat berwudhunya jauh atau sulit untuk dijangkau hingga memakan waktu lama, maka dia tidak perlu melakukannya.

Ketiga, ketika orang itu masuk ke dalam masjid, dia tidak berpapasan dengan pelaksanaan shalat berjamaah. Apabila dia masuk saat imam sedang memimpin shalat, maka dia tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila orang itu masuk ke dalam masjid berpapasan waktunya saat pelaksanaan shalat yang dipimpin oleh imam rawatib (imam tetap), maka dia tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid, sedangkan jika jamaah itu dipimpin bukan oleh imam rawatib, maka ia boleh melakukannya.

Keempat: ketika orang itu masuk ke dalam masjid, dia tidak berpapasan waktunya saat khatib hendak atau sedang berkhutbah, baik pada shalat Jum'at, shalat id, ataupun yang lainnya. Apabila dia masuk masjid pada

waktu tersebut, maka tidak perlu melakukan shalat tahiyatul masjid. Ini menurut madzhab Maliki dan Hanafi, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, apabila orang itu masuk ke dalam masjid saat khatib berada di mimbar, maka disunnahkan baginya selama dia belum duduk untuk melakukan shalat tahiyatul masjid dua rakaat yang lebih ringan dari biasanya dan tidak lebih dari itu, sedangkan jika dia sudah terlanjur duduk maka dia tidak perlu berdiri lagi untuk melakukannya.

Satu pengecualian dari hukum ini, apabila masjid yang dimasuki adalah Masjidil Haram, maka sebagai penghormatannya ada penjelasan yang berbeda-beda pada tiap madzhab. Silakan melihat pendapat untuk masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila orang itu masuk ke dalam Masjidil Haram di kota Makkah dan hendak thawaf, maka thawafnya cukup sebagai penghormatan. Sedangkan jika orang itu memasukinya hanya untuk melihat Ka'bah saja atau yang lainnya tanpa maksud untuk thawaf, maka ada dua kondisi; pertama, jika dia termasuk salah satu penduduk kota Makah maka sebagai penghormatannya adalah shalat sunnah dua rakaat. Kedua, jika dia bukan termasuk salah satu penduduk kota Makkah, maka sebagai penghormatannya adalah dengan thawaf.

Menurut madzhab Hanafi, sebenarnya penghormatan ketika memasuki Masjidil Haram sama seperti penghormatan untuk masjid-masjid lainnya, yaitu dengan melakukan dua rakaat shalat sunnah tahiyatul masjid. Namun, jika orang itu masuk ke dalam Masjidil Haram dengan maksud untuk thawaf, maka dia perlu mendahulukan thawafnya, lalu setelah itu melakukan dua rakaat shalat sunnah thawaf, dan dia tidak perlu lagi melakukan shalat tahiyatul masjid, karena shalat sunnah thawafnya telah mewakili penghormatannya.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila orang itu memasuki Masjidil Haram dengan maksud untuk thawaf, maka dia perlu melakukan dua kali penghormatan, yaitu penghormatan untuk Ka'bah dengan cara thawaf dan penghormatan untuk masjid dengan cara shalat sunnah dua rakaat. Lebih afhdal jika dia memulainya dengan thawaf terlebih dahulu, lalu setelah itu

melakukan dua rakaat shalat sunnah thawaf, dan dengan shalat sunnah thawaf itu maka berarti dia juga sudah melakukan penghormatan untuk masjid. Namun dia juga boleh melakukan shalat sunnahnya sebanyak empat rakaat; dua rakaatnya diniatkan untuk shalat tahiyatul masjid dan dua rakaat lainnya diniatkan untuk shalat tawaf, tetapi tidak boleh diniatkan kebalikannya. Adapun jika dia masuk ke dalam Masjidil Haram tidak dengan maksud untuk thawaf maka dia tidak perlu thawaf, cukup melakukan dua rakaat shalat sunnah tahiyatul masjidnya saja.

Menurut madzhab Hambali, penghormatan untuk Masjidil Haram adalah dengan thawaf, meskipun kedatangannya tidak bermaksud untuk thawaf.

Apabila seseorang tidak dapat melakukan shalat tahiyatul masjid, karena berhadats atau yang lainnya, maka dianjurkan untuk mengucapkan,

سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ.

"Mahasuci Allah, segala puji hanya bagi Allah, tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar," sebanyak empat kali. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hambali, sementara menurut madzhab Hambali, orang itu tidak perlu mengucapkan kalimat tersebut.

Selain dari itu, shalat apa pun yang dilakukan lengkap dengan rukuk dan sujud saat masuk ke dalam masjid sudah mewakili shalat tahiyatul masjid. Sedangkan jika seseorang hendak melakukan shalat fardu yang pernah ditinggalkan olehnya, lalu dia masuk masjid dan langsung melakukannya, maka dia juga akan mendapatkan pahala tahiyatul masjid, asalkan dia meniatkannya. Bahkan menurut madzhab Syafi'i dan Hanafi, dia tidak perlu meniatkannya untuk mendapatkan pahala itu, asalkan ia tidak berniat untuk tidak melakukan shalat tahiyatul masjid, maka selain gugur sunnahnya gugur pula pahala itu darinya.

Selain itu, hukum disunnahkannya shalat tahiyatul masjid tidak gugur dengan duduknya orang yang masuk ke dalam masjid sebelum dia melakukannya, meskipun duduknya itu dimakruhkan menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Sementara menurut madzhab Syafi'i, apabila dia duduk

dengan sengaja, maka hukum shalatnya gugur, namun jika duduknya karena lupa atau tidak tahu, sementara duduknya itu lebih lama dari pelaksanaan shalat dua rakaat, maka hukum shalatnya gugur, namun apabila hanya sebentar saja maka tidak gugur (yakni masih disunnahkan untuk shalat tahiyatul masjid). Sedangkan menurut madzhab Hambali, hukum shalatnya gugur jika secara umum duduknya sudah dianggap terlalu lama.

Shalat Sunnah Wudhu dan Shalat Sunnah Safar

Dianjurkan bagi orang yang baru saja selesai bersuci untuk shalat sunnah dua rakaat. Dianjurkan pula bagi orang yang hendak berangkat melakukan perjalanan jauh untuk shalat sunnah dua rakaat. Begitu pula bagi orang yang baru saja pulang dari perjalanan jauh dianjurkan untuk shalat sunnah dua rakaat.

Diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

مَا خَلَفَ أَحَدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَلُ مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعُهُمَا عِنْدَهُمْ حِيْنَ يُرِيْدُ سَفَرًا.

"Tidak ada bekal yang lebih baik untuk ditinggalkan pada keluarganya saat hendak bepergian kecuali shalat sunnah dua rakaat yang dilakukan di rumahnya."[8] (HR. Ath-Thabrani)

Diriwayatkan pula dari Ka'ab bin Malik, dia mengatakan bahwa Rasulullah ﷺ selalu datang dari perjalanan jauhnya pada waktu dhuha di pagi hari. Tatkala beliau sudah tiba maka beliau terlebih dahulu datang ke masjid untuk kemudian melakukan shalat dua rakaat. Setelah itu beliau duduk di sana.[9] (HR. Muslim)

---

8 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah pada pembahasan (3) mengenai shalat, bab (306) mengenai anjuran untuk shalat sebelum keluar dari rumah untuk bepergian (hadits 1/529). Hadits ini juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ithaf As-Sadah Al-Muttaqin* (3/465). Juga disebutkan oleh An-Nawawi dalam kitab *Al-Adzkar* (194). Disebutkan pula oleh Ibnu Taimiyah dalam kitab *Al-Kalam Ath-Thayyib* (266).

9 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (56) mengenai jihad, bab (198) mengenai shalat sunnah ketika tiba dari perjalanan jauh (hadits 3088). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (6) mengenai shalatnya musafir dan tata cara mengqasharnya, bab (12) mengenai anjuran untuk shalat dua rakaat di masjid bagi orang yang baru saja datang dari perjalanan jauh (hadits 74/716). Diriwayatkan pula oleh

Shalat Tahajud dan Shalat Istikharah

Dianjurkan bagi setiap muslim untuk shalat sunnah tahajjud di malam hari, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

لاَ بَدَّ مِنْ صَلاَةٍ بِلَّيْلِ وَلَو حلب شَاة.

"Shalat sunnah di malam hari itu suatu keharusan, meskipun hanya dengan duduk berlutut."[10] (HR. Ath-Thabrani secara marfu)

Shalat tahajjud lebih afdhal daripada shalat di siang hari, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ *"Shalat yang paling afdhal setelah shalat fardhu adalah shalat malam."*[11] (HR. Muslim)

Abu Dawud, pada pembahasan (9) mengenai jihad, bab (166) mengenai shalat sunnah ketika tiga dari perjalanan jauh (hadits 2781). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 5) riwayat Ka'ab bin Malik Al-Anshari (hadits 15775). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan mengenai haji, bab mengenai shalat sunnah ketika baru tiba (hadits 5/261). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1/417). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai shalat dhuha (hadits 4864). Juga diriwayatkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (hadits 705). Disebutkan pula oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 17621).

10 Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam kitab *Al-Mu'jam Al-Kabir* (hadits 1/787). Hadits ini juga disebutkan oleh Al-Haitsami pada pembahasan (4) tentang shalat, bab (284) mengenai shalat malam (hadits 3525). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 21427). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (5/203). Disebutkan pula oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/430).

11 Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan (13) mengenai puasa, bab (38) mengenai keutamaan puasa Muharam (hadits 202/1163). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (8) mengenai puasa, bab (55) mengenai puasa Muharam (hadits 2429). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (207) mengenai keutamaan shalat malam (hadits 438). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada pembasahan (20) mengenai perbandingan shalat sunnah malam dan shalat sunnah siang, bab (6) mengenai keutamaan shalat malam (hadits 1612 dan 1613). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (7) mengenai puasa, bab (43) mengenai bulan-bulan haram (hadits 1742). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 8515). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang puasa, bab mengenai keutamaan puasa di bulan-bulan haram (hadits 1/291). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (2/101). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 5/225). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (12) mengenai puasa, bab (15) mengenai puasa sunnah (hadits 3636). Juga disebutkan oleh *Az-Zubaidi* dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (4/255). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab *Ad-Durr Al-Mantsur* (6/344). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 21397). Disebutkan pula oleh As-Suyuthi dalam kitab *Al-Jawami'* (3786).

Dianjurkan pula bagi setiap Muslim untuk melakukan dua rakaat shalat sunnah istikharah (saat hendak menentukan sesuatu—pent), sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, dia mengatakan; Rasulullah ﷺ mengajarkan kami cara beristikharah untuk memecahkan segala permasalahan seperti ketika beliau mengajarkan kami menghapalkan satu surat Al-Qur`an, beliau bersabda, *"Apabila salah seorang dari kalian merasa bimbang terhadap sesuatu hal, maka shalatlah dua rakaat di luar shalat fardu, lalu ucapkanlah,*

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu untuk dipilihkan yang terbaik menurut Ilmu Engkau yang begitu luas, aku memohon kepada-Mu untuk diberikan kekuatan melalui kekuasaan Engkau yang begitu besar, dan aku memohon kepada-Mu untuk diberikan sebagian karunia-Mu yang begitu agung, karena sesungguhnya Engkau Mahakuasa sedangkan aku tidak kuasa, Engkau Maha Mengetahui sedangkan aku tidak tahu, dan Engkau Maha Mengetahui segala perkara yang tidak dapat diketahui oleh makhluk-Mu. Ya Allah, jika dalam pengetahuan-Mu masalahku ini (sebutkan masalahnya di sini) akan baik bagiku dalam agamaku, kehidupanku saat ini, dan kehidupanku yang akan datang, maka takdirkanlah itu untukku, dan mudahkanlah aku untuk mencapainya, kemudian berikanlah keberkahan atasnya. Namun apabila

dalam pengetahuan-Mu masalahku ini akan buruk bagiku dalam agamaku, kehidupanku saat ini, dan kehidupanku yang akan datang, maka jauhkanlah ia dariku, dan jauhkanlah aku darinya. Dan mudahkanlah segala urusanku agar aku mampu untuk menyelesaikannya kapanpun dan di manapun aku berada, lalu tanamkanlah keridhaan dalam diriku untuk menerimanya)."[12] (HR. Ashab As-Sunan)

Shalat Hajat

Dianjurkan bagi setiap muslim yang memiliki kebutuhan yang syar'i untuk melakukan dua rakaat shalat sunnah hajat, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi ﷺ,

مَنْ كَانَتْ لَهُ إِلَى اللَّهِ حَاجَةٌ أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ فَلْيُحْسِنِ الْوُضُوءَ ثُمَّ لِيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ لِيُثْنِ عَلَى اللَّهِ وَلْيُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لِيَقُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ لَا تَدَعْ لِي ذَنْبًا إِلَّا غَفَرْتَهُ وَلَا هَمًّا إِلَّا

12 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (19) mengenai tahajud, bab (25) mengenai shalat sunnah dilakukan dua rakaat dua rakaat (hadits 1162), juga pada pembahasan (80) mengenai doa, bab (48) mengenai doa istikharah (hadits 6382), juga pada pembahasan (98) mengenai tauhid, bab (10) mengenai katakanlah bahwa Dia Maha Berkuasa (hadits 7390). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (367) mengenai istikharah (hadits 1538). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (3) mengenai witir, bab (18) mengenai shalat istikharah (hadits 480). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (26) mengenai nikah, bab (27) mengenai tatacara beristikharah (hadits 3253). Juga disebutkan dalam kitab *Amal Al-Yaum wa Al-Lailah* (498). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (188) mengenai shalat istikharah (hadits 1383). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 5) riwayat Jabir bin Abdullah (hadits 14713). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai shalat istikharah (hadits 2/52). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (7) mengenai sifat-sifat yang lembut, bab (9) mengenai doa (hadits 887).

فَرَّجْتَهُ وَلَا حَاجَةً هِيَ لَكَ رِضًا إِلَّا قَضَيْتَهَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

"Barangsiapa yang memiliki kebutuhan dari sisi Allah atau dari seorang manusia, maka berwudhulah dengan sebaik mungkin, kemudian lakukanlah shalat sunnah dua rakaat. Setelah selesai, sampaikanlah puji-pujian kepada Allah ﷻ dan bershalawatlah atasku, lalu ucapkanlah, Tidak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan Yang Maha Penyantun, Mahamulia. Mahasuci Allah, Tuhan Yang Memelihara Arasy yang agung. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Aku memohon kepada-Mu agar aku ditunjukkan segala perbuatan yang dapat menurunkan rahmat-Mu untukku, segala perbuatan yang dapat mendatangkan ampunan-Mu, segala perbuatan yang dapat memberikanku semua kebajikan, dan segala perbuatan yang dapat menyelamatkanku dari segala dosa. Janganlah Engkau sisakan dosa sedikit pun pada diriku kecuali Engkau akan mengampuninya, janganlah Engkau sisakan kegundahan sedikit pun pada diriku kecuali Engkau akan melenyapkannya, dan janganlah Engkau sisakan kebutuhan sedikit pun pada diriku yang Engkau ridhai kecuali Engkau akan memenuhinya, wahai Tuhan Yang Maha Pengasih di atas segala pengasih)."[13] (HR. At-Tirmidzi, dari Abdullah bin Abi Aufa)

Shalat Witir

Tiga madzhab selain madzhab Hanafi sepakat bahwa shalat witir hukumnya sunnah, namun madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalat witir itu hukumnya wajib. Seperti diketahui bahwa hukum wajib pada madzhab Hanafi posisinya berada di bawah fardhu dan meninggalkan suatu kewajiban menurut mereka tidak membuat pelakunya akan dijatuhkan hukuman di akhirat sebagaimana yang berlaku untuk seseorang yang meninggalkan hal-hal yang difardhukan. Pelaku yang meninggalkan

13 Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab mengenai shalat hajat (hadits 1384). Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* pada pembahasan (8) mengenai shalat sunnah (hadits 1/321). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Mubarak pada pembahasan mengenai zuhud (383). Juga disebutkan oleh *Al-Muttaqi Al-Hindi* dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 31536). Juga disebutkan oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (1327). Juga disebutkan oleh As-Suyuthi dalam kitab Al-La`ali Al-Mashnu'ah (24). Juga disebutkan oleh Al-Fathani dalam kitab *Tadzkiratu Al-Maudhu'at* (50). Disebutkan pula oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (3/470).

kewajiban hanya tercegah untuk mendapatkan syafaat dari Nabi ﷺ, dan tentu saja itu sudah menjadi hukuman yang berat bagi kaum Mukminin, karena mereka sangat berharap pada syafaat beliau.

Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan hukum shalat witir dengan berbagai penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengannya menurut tiap-tiap madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, shalat witir hukumnya wajib. Jumlahnya tiga rakaat, dan dengan satu kali salam di akhir rakaatnya. Pada setiap rakaat diwajibkan untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat atau ayat-ayat lain setelahnya. Adapun surat-surat setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh Nabi ﷺ saat melakukan shalat witir menurut riwayat adalah surat Al-A'la pada rakaat pertama, surat Al-Kafirun pada rakaat kedua, dan surat Al-Ikhlas pada rakaat ketiga. Setelah pelaksana shalat ini telah selesai membaca surat setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga, diwajibkan untuk mengangkat tangan dan bertakbir seperti takbiratul ihram, hanya saja bedanya setelah itu tidak membaca doa iftitah yang lafazhnya (menurut madzhab ini) adalah,

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ.

"Mahasuci Engkau, wahai Tuhan kami dan kami memuji-Mu. Maha barakah nama-Mu dan Mahatinggi kemurahan-Mu. Tiada tuhan selain Engkau," melainkan membaca doa qunut, dengan kalimat apa saja yang mengungkapkan pujian dan permohonan kepada Allah, namun disunnahkan kalimat qunut yang dibacakan sesuai dengan riwayat Ibnu Mas'ud, yaitu "Ya Allah, kami meminta pertolongan dari-Mu, meminta hidayah dari-Mu, meminta ampunan dari-Mu, beriman kepada-Mu, dan bertawakkal kepada-Mu. Kami persembahkan semua pujian yang baik kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kafir atas nikmat-Mu, kami melepaskan diri dan meninggalkan orang-orang yang selalu berbuat dosa kepada-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami shalat dan bersujud, hanya kepada-Mu kami cepat datang dan cepat menjawab. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu, dan kami sangat takut akan adzab-Mu, dan sesungguhnya adzab-Mu bagi orang-

orang kafir pasti akan datang." Kemudian dilanjutkan dengan bershalawat dan salam atas Nabi ﷺ beserta keluarganya.

Waktu shalat witir diawali dengan mulai gelapnya malam dan diakhiri dengan menyingsingnya fajar. Apabila seseorang meninggalkan shalat ini karena lupa atau sengaja, maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya, meskipun jarak waktunya sudah lama berlalu.

Pelaksanaan shalat ini harus diakhirkan dari shalat isya untuk memenuhi kewajiban melaksanakan setiap shalat sesuai urutannya, namun jika seseorang mendahulukan shalat witirnya sebelum shalat isya karena lupa, maka shalatnya tetap sah. Begitu juga ketika seseorang shalat sesuai dengan urutan, lalu ternyata dia teringat sesuatu yang membuat shalat isya yang telah dilakukannya itu tidak sah, maka shalat witirnya tetap sah, dia hanya perlu mengulang shalat isyanya saja, karena kewajiban memenuhi urutan tidak lagi berlaku untuk kondisi seperti itu.

Shalat witir ini juga tidak boleh dilakukan dalam posisi duduk jika mampu untuk berdiri, sebagaimana tidak boleh pula dilakukan dengan cara berkendara apabila tanpa alasan yang membolehkannya.

Untuk kewajiban membaca doa qunut pada shalat ini, maka disunnahkan agar doa qunut dibaca dengan suara yang rendah, baik untuk imam, makmum, ataupun yang shalat sendirian. Bagi siapa pun yang tidak hapal dengan doa qunut yang dianjurkan, maka boleh membaca doa lainnya, contohnya (doa sapu jagat),

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

"Wahai Rabb kami, berikanlah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta jagalah kami dari api neraka." Boleh juga dengan mengucapkan,"Ya Allah ampunilah aku," sebanyak tiga kali.

Apabila seseorang terlupa membaca doa qunut, lalu dia ingat saat ruku, maka dia tidak boleh berqunut dalam rukunya dan tidak boleh pula kembali berdiri untuk membacanya. Dia hanya dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi setelah salam. Apabila dia kembali berdiri untuk membaca qunut namun tanpa rukuk lagi setelah itu, maka shalatnya tetap sah.

Jika orang tersebut sudah rukuk sebelum membaca surat dan sebelum

berqunut karena lupa, maka dia diharuskan untuk kembali berdiri dan melakukan kedua hal yang belum dilakukannya itu, setelah itu dia harus kembali mengulang rukuknya, dan di akhir shalatnya setelah mengucapkan salam dia juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi.

Jika orang tersebut sudah rukuk sebelum membaca Al-Fatihah, surat, dan qunut karena lupa, maka dia juga diharuskan untuk kembali berdiri dan melakukan semua hal yang belum dia lakukan, setelah itu dia harus mengulang kembali rukuknya, namun jika dia tidak mengulangnya maka shalatnya tetap sah, lalu di akhir shalatnya dia juga dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi setelah mengucapkan salam.

Untuk shalat-shalat lain selain witir, membaca qunut tidak dianjurkan kecuali saat terjadi bencana atau musibah, namun juga hanya pada shalat subuh saja, tidak pada shalat-shalat lainnya, menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Membaca qunut pada shalat subuh dilakukan setelah bangkit dari rukuk, bukan sebelumnya seperti shalat witir. Qunut nazilah hanya disunnahkan bagi imam yang memimpin jamaah shalat saja, tidak untuk mereka yang shalat sendiri-sendiri, sementara untuk para makmum mereka hanya mengikuti untuk membaca qunut ketika imam mereka melakukannya, kecuali imam tersebut membaca qunut dengan suara yang lantang, maka mereka cukup mengaminkan saja.

Shalat witir tidak disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, kecuali pada bulan Ramadhan, hukumnya menjadi dianjurkan, sebab shalat witir di bulan Ramadhan termasuk shalat-shalat sunnah lainnya, meskipun pada hakekatnya shalat witir itu hukumnya wajib. Adapun berjamaah shalat witir di bulan lain selain bulan Ramadhan hukumnya makruh apabila dilakukan dengan cara memanggil atau mengajak, lain halnya jika seseorang (atau lebih) yang hendak shalat witir melihat ada orang lain yang juga sedang melaksanakan shalat tersebut, maka dia tidak dimakruhkan untuk menjadi makmum dari orang tersebut, karena itu artinya tidak ada unsur ajakan untuk melakukannya secara berjamaah.

Menurut madzhab Hambali, shalat witir hukumnya sunnah muakkad. Jumlah rakaatnya paling sedikit satu rakaat dan tidak makruh meskipun dilakukan dengan jumlah yang paling minim itu, sedangkan paling banyak adalah sebelas rakaat. Adapun jumlah tingkat sempurna yang paling rendah

adalah tiga rakaat, lalu setelah itu lima, lalu tujuh, lalu sembilan, dan tingkat kesempurnaan yang paling tinggi adalah sebelas rakaat.

Apabila seseorang melakukan shalat witir dengan jumlah sebelas rakaat, maka hendaknya dia bersalam pada setiap dua rakaat sekali, lalu di penghujungnya dilengkapi dengan satu rakaat terakhir. Ini adalah pelaksanaan shalat witir yang paling afdhal untuk sebelas rakaat. Namun selain itu dia juga boleh melakukan seluruh rakaatnya dengan satu salam saja, baik hanya dengan satu tasyahud saja di rakaat yang terakhir, atau dengan dua tasyahud, dengan tasyahud pertama dilakukan pada rakaat kesepuluh tanpa bersalam dan berdiri kembali untuk rakaat yang kesebelas, lalu setelah duduk tasyahud di rakaat yang terakhir itu barulah dia mengucapkan salam.

Begitu juga jika dia melakukan shalat witirnya dengan sembilan rakaat, dia boleh mengerjakannya dengan dua tasyahud dan satu salam, yaitu dengan tasyahud pertama dilakukan pada rakaat kedelapan tanpa bersalam dan berdiri kembali untuk rakaat yang kesembilan, lalu setelah duduk tasyahud terakhir di rakaat terakhir itu barulah dia mengucapkan salam. Ini adalah pelaksanaan shalat witir yang paling baik untuk sembilan rakaat. Namun selain itu dia juga boleh melakukannya dengan satu tasyahud dan satu salam saja, yaitu dengan cara mengerjakan delapan rakaat tanpa tasyahud dan tanpa salam sama sekali, lalu setelah rakaat sembilan barulah dia bertasyahud dan mengucapkan salam. Dia juga boleh melakukannya dengan bersalam pada setiap dua rakaat sekali hingga rakaat yang kedelapan, lalu menutup shalat witirnya dengan satu rakaat lagi untuk yang terakhir.

Sedangkan jika dia melakukan shalat witir dengan tujuh atau lima rakaat, maka yang paling afdhal adalah dengan mengerjakan seluruh rakaatnya dalam satu salam dan satu tasyahud. Namun selain itu dia juga boleh melakukannya dengan dua tasyahud dan satu salam, yaitu dengan melakukan tasyahud awal pada rakaat yang keenam (jika tujuh rakaat) atau yang keempat (jika lima rakaat) tanpa bersalam, kemudian dia bangkit kembali untuk mengerjakan satu rakaat terakhirnya, lalu setelah dia duduk untuk tasyahud terakhir maka barulah mengucapkan salam. Dia juga boleh melakukannya dengan bersalam pada setiap dua rakaat sekali.

Apabila dia hendak melakukan shalat witir dengan tiga rakaat saja, maka hendaknya dia mengerjakan dua rakaat terlebih dahulu, rakaat pertama dengan membaca surat Al-A'la dan rakaat yang kedua membaca surat Al-Kafirun. Setelah selesai dua rakaat dan bersalam, barulah dia mengerjakan satu rakaat terakhirnya dengan membaca surat Al-Ikhlas. Ini adalah cara yang paling afdhal untuk shalat witir tiga rakaat, meskipun dia juga boleh melakukannya dengan menggabungkan ketiga rakaat itu dalam satu tasyahud dan satu salam, dan dia juga boleh melakukannya dengan menggabungkan ketiga rakaat itu dalam dua tasyahud dan satu salam, seperti layaknya mengerjakan shalat maghrib. Namun cara yang paling terakhir ini adalah cara yang paling tidak dianjurkan.

Disunnahkan bagi orang yang shalat witir untuk membaca qunut setelah bangkit dari rukuk di rakaat terakhir. Qunut dilakukan pada setiap shalat witir di sepanjang tahun, tidak hanya pada bulan Ramadhan saja. Sedangkan doa yang paling afdhal ketika membaca qunut adalah doa yang diajarkan dalam hadits Nabi ﷺ, yaitu "Ya Allah, kami meminta pertolongan dari-Mu, meminta hidayah dari-Mu, meminta ampunan dari-Mu, bertaubat kepada-Mu, beriman kepada-Mu, dan bertawakkal kepada-Mu. Kami persembahkan semua pujian yang baik kepada-Mu, kami bersyukur kepada-Mu dan tidak kafir atas nikmat-Mu. Ya Allah, hanya kepada-Mu kami menyembah, hanya kepada-Mu kami cepat datang dan cepat menjawab. Kami sangat mengharapkan rahmat-Mu, dan kami sangat takut atas adzab-Mu, dan sesungguhnya adzab-Mu bagi orang-orang kafir pasti akan datang." Kemudian membaca, "Ya Allah, berilah kami petunjuk jalan yang dapat menghantarkan kami menuju kepada-Mu bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah kami keselamatan dari bencana bersama orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Berilah kami penjagaan atas segala perkara kami bersama orang-orang yang telah Engkau berikan penjagaan. Berilah kami keberkahan atas segala apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berilah kami perlindungan dari segala takdir yang buruk. Sesungguhnya Mahasuci Engkau Tuhan yang memutuskan segala perkara tanpa ada yang mampu membantah keputusan-Mu. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghinakan seseorang yang telah Engkau berikan kehormatan, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan kehormatan

pada seseorang yang telah Engkau hinakan. Mahasuci lagi Mahatinggi Engkau wahai Tuhan yang kami sembah." Kemudian membaca, "Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu untuk diberikan perlindungan dari murka-Mu melalui ridha-Mu, diberikan perlindungan dari adzab-Mu melalui ampunan-Mu, diberikan perlindungan dari Engkau melalui Engkau [*yakni, dari sifat-sifat Allah yang dapat mendatangkan keburukan atas makhluk-Nya dengan kuasa-Nya, melalui sifat-sifat Allah lain yang dapat mendatangkan kebaikan, misalnya seperti dua sifat sebelumnya, yaitu murka dan adzab, yang dapat mendatangkan keburukan bagi makhluk-Nya apabila Dia berkehendak, namun itu dapat diredam dengan sifat Allah yang lain, yaitu ridha dan ampunan. Intinya, tidak ada satu pun makhluk yang dapat meredam terlaksananya sifat Allah yang akan berakibat buruk bagi mereka kecuali dengan sifat Allah yang lain--pent]. Kami tidak akan mampu untuk menyebutkan semua pujian yang sepantasnya kami berikan, hanya Engkau-lah yang memiliki ilmu tentang hal itu." Kemudian dilanjutkan dengan bershalawat kepada Nabi ﷺ, dan boleh juga ditambah dengan menyertakan shalawat kepada keluarga beliau.

Tentu saja pelaksana shalat witir boleh membaca doa yang lain selain doa-doa yang telah diajarkan dalam hadits-hadits Nabi ﷺ seperti di atas, namun tetap doa yang paling afdhal adalah doa yang *ma'tsur* (seperti diajarkan Nabi ﷺ).

Doa qunut disunnahkan untuk dibaca dengan suara yang lantang bagi imam dan orang-orang yang shalat sendirian. Sementara untuk para makmum, mereka cukup mengaminkan doa yang dibaca oleh imamnya secara lantang. Disunnahkan juga bagi orang-orang yang shalat sendirian untuk menggunakan bentuk tunggal dalam doanya, sedangkan bagi imam hendaknya menggunakan bentuk jamak seperti bentuk doa yang kami contohkan (yakni, apabila shalat sendirian doanya, Allahummahdinii.. dan seterusnya, sedangkan bagi imam, Allahummahdinaa.. dan seterusnya—pent).

Disunnahkan pula bagi pelaksana shalat witir setelah selesai dari shalatnya untuk mengucapkan kalimat,

سُبْحَانَكَ مَالِكِ الْقُدُّوسِ.

"Mahasuci Allah Yang Maha Merajai dan Mahasuci," sebanyak tiga kali dengan melantangkan suara pada ucapan yang ketiga.

Adapun membaca qunut untuk selain shalat witir hukumnya makruh, kecuali jika di antara kaum Muslimin ada yang tertimpa bencana selain penyakit menular, maka ketika itu terjadi bagi para pemimpin atau perwakilannya untuk memimpin qunut pada setiap shalat fardhu (kecuali pada shalat Jum'at), dengan doa yang sesuai dengan musibah yang terjadi. Apabila orang yang memimpin qunut bukanlah seorang pemimpin atau perwakilannya, maka shalat tersebut tetap sah, baik dilakukan oleh imam ataupun orang lain yang shalat sendirian.

Namun, apabila seseorang menjadi makmum pada imam yang membaca qunut pada shalat subuhnya, maka hendaknya dia ikut serta dalam doa tersebut (dengan mengangkat tangan) dan mengamininya. Jika doa qunutnya tidak terdengar, maka disunnahkan bagi makmum untuk membaca doa apa pun yang dia kehendaki.

Selain setelah rukuk, orang yang melaksanakan shalat witir juga boleh melakukannya sebelum rukuk pada rakaat terakhirnya jika dia mau. Yaitu dengan cara mengangkat tangannya seperti takbiratul ihram setelah membaca surat Al-Qur`an, lalu membaca qunut, barulah setelah itu dilanjutkan dengan rukuk. Namun lebih afdhal jika dilakukan setelah rukuk.

Disunnahkan saat membaca qunut agar mengangkat kedua telapak tangannya hingga di depan dada dan membukanya, lalu menghadapkan bagian dalam telapaknya ke arah langit. Kemudian setelah qunutnya selesai maka telapak tangan itu diusapkan ke wajahnya.

Adapun waktu pelaksanaan shalat witir dimulai dari setelah shalat isya hingga menyingsingnya fajar yang kedua. Namun waktu yang paling afdhal adalah di akhir malam bagi yang merasa yakin akan terbangun pada waktu tersebut, apabila tidak merasa yakin, maka akan lebih baik bila shalat witirnya dilakukan sebelum tidur. Apabila terlewatkan waktunya, maka shalat sunnah witir ini dapat diqadha. Khusus untuk bulan Ramadhan, shalat witir ini disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah, sementara untuk selain bulan Ramadhan, hanya diperbolehkan saja, tidak sampai dimakruhkan.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat witir itu hukumnya sunnah muakkad. Shalat witir adalah shalat sunnah yang paling dianjurkan, dan rakaat minimalnya adalah satu, sedangkan maksimal sebelas rakaat. Namun apabila hanya dikerjakan satu rakaat saja, itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Sebaliknya, apabila melebihi dari jumlah maksimal secara sengaja, maka tidak sah rakaat yang selebihnya. Sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja, lupa, atau tidak tahu hukumnya, maka rakaat yang lebih itu tetap sah, namun terhitung sebagai shalat sunnah biasa.

Apabila shalat witir ini dilakukan lebih dari satu rakaat, maka diperbolehkan dan hendaknya memisahkan atau menggabungkan rakaat terakhir dengan rakaat sebelumnya. Misalnya seseorang hendak melakukan shalat witir lima rakaat, maka dia boleh melakukannya dengan dua cara. Pertama, mengerjakan dua rakaat pertama terlebih dahulu, lalu bersalam, kemudian dua rakaat selanjutnya digabungkan dengan satu rakaat terakhir dengan satu salam lagi. Kedua, mengerjakan dua rakaat pertama terlebih dahulu hingga salam, lalu dua rakaat lagi hingga salam, dan kemudian satu rakaat terakhir dilakukan secara terpisah.

Apabila jumlah rakaatnya lebih dari itu, maka diperbolehkan untuk memisahkan seluruh rakaatnya menjadi dua-dua, atau menjadi empat-empat. Namun jika dilakukan dengan menggabungkannya, maka tasyahudnya tidak boleh lebih dari dua kali. Lebih afdhal memang jika shalat witirnya dilakukan secara terpisah-pisah, karena tidak memberatkan dan ada waktu untuk beristirahat.

Waktu shalat witir cukup panjang, dimulai dari setelah pelaksanaan shalat isya, meskipun shalat isyanya dilakukan dengan cara jama' taqdim, dan berakhir sampai fajar menyingsing. Namun disunnahkan untuk mengakhirkan pelaksanaannya bagi mereka yang merasa yakin akan terbangun pada waktunya, sebagaimana disunnahkannya mengakhirkan shalat tahajud, karena memang shalat witir itu biasanya dijadikan sebagai shalat penutup untuk shalat tahajud.

Pelaksanaan shalat witir pada bulan Ramadhan disunnahkan untuk dilakukan secara berjamaah. Disunnahkan pula untuk membaca qunut di rakaat terakhir shalat witir pada paruh kedua bulan Ramadhan (di mulai

pada malam ke-16), sebagaimana disunnahkan pada setiap rakaat kedua shalat subuh pada setiap harinya.

Doa qunut dapat berupa kalimat apa saja yang mengungkapkan pujian-pujian dan permohonan kepada Allah ﷻ, namun disunnahkan agar berdoa dengan doa sesuai yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, yaitu "Ya Allah, berilah aku petunjuk jalan yang dapat menghantarkanku menuju kepada-Mu bersama orang-orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku keselamatan dari bencana bersama orang-orang yang telah Engkau beri keselamatan. Berilah aku penjagaan atas segala perkaraku bersama orang-orang yang telah Engkau berikan penjagaan. Berilah aku keberkahan atas segala apa yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Berilah aku perlindungan dari segala takdir yang buruk. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang memutuskan segala perkara tanpa ada yang mampu membantah keputusan-Mu. Tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghinakan seseorang yang telah Engkau berikan kehormatan, dan tidak ada satu makhluk pun yang mampu memberikan kehormatan pada seseorang yang telah Engkau hinakan. Mahasuci lagi Mahatinggi Engkau wahai Tuhan yang kami sembah. Puji syukur aku panjatkan atas segala keputusan-Mu. Aku memohon ampun dan bertaubat kepada-Mu. Semoga shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabi ﷺ beserta keluarga dan sahabatnya."

Doa qunut dengan kalimat seperti ini hanya diucapkan jika seseorang melakukan shalat sendirian, sedangkan bagi imam dia harus mengganti setiap bentuk tunggal pada doa ini menjadi bentuk jamak, contohnya, *Allahummahdinii* menjadi *Allahummahdina*, dan seterusnya.

Disunnahkan bagi imam untuk melantangkan suaranya saat membaca doa qunut, meskipun shalat subuhnya dilakukan untuk mengqadha shalat subuh di hari-hari yang telah lalu. Sementara untuk makmum, mereka hanya cukup mengaminkan doa yang diucapkan oleh imamnya. Sedangkan untuk orang yang shalat sendirian, disunnahkan baginya untuk membaca doa qunut dengan suara yang rendah.

Apabila seseorang terlupa membaca qunut, maka dia dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Sedangkan bagi yang tertinggal waktu shalat witirnya, maka dia disunnahkan untuk mengqadhanya, seperti halnya shalat-shalat sunnah lain yang terbatas waktunya.

Di luar itu, doa qunut juga disunnahkan ketika terjadi bencana atau musibah bagi kaum Muslimin, bahkan dilakukan pada setiap waktu shalat fardhu. Bagi imam dan orang yang shalat sendiri boleh melantangkan suaranya saat membaca doa qunut, meskipun pada shalat-shalat yang mengharuskan suara rendah (yaitu waktu zuhur dan ashar). Namun apabila terlupa hingga tidak membacanya, maka tidak perlu untuk sujud sahwi.

Menurut madzhab Maliki, shalat witir hukumnya sunnah muakkad, bahkan shalat sunnah yang paling dianjurkan setelah shalat sunnah thawaf dan umrah, dengan urutan: shalat sunnah dua rakaat yang paling dianjurkan adalah setelah thawaf wajib, lalu dua rakaat setelah thawaf sunnah, lalu shalat sunnah setelah umrah, baru kemudian shalat sunnah witir.

Jumlah rakaat witir adalah satu rakaat saja, dan jika digabungkan dengan shalat sunnah yang berjumlah dua rakaat hukumnya makruh. Dianjurkan setelah membaca surat Al-Fatihah pada shalat ini agar membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan an-Nas.

Apabila satu rakaat shalat witir ini ditambah dengan satu rakaat lainnya, maka hukumnya tetap sah menurut pendapat yang paling diunggulkan dalam madzhab ini, sedangkan jika ditambah dengan dua rakaat maka shalatnya menjadi batal.

Waktu shalat witir dapat dibagi menjadi dua, yaitu: waktu pilihan dan waktu darurat. Untuk waktu pilihan dimulai dari setelah pelaksanaan shalat isya di waktu yang sebenarnya (yakni tidak boleh dilakukan di waktu maghrib ketika shalat isyanya dijama dengan shalat maghrib—pent), hingga waktu fajar menyingsing. Sedangkan waktu darurat dimulai dari menyingsingnya fajar hingga selesainya shalat subuh.

Apabila seseorang sedang melaksanakan shalat subuh, lalu dia teringat belum mengerjakan shalat witir, maka dianjurkan untuk menghentikan shalat subuhnya untuk melaksanakan shalat witir, baik bagi orang yang shalat sendirian ataupun bagi imam, namun jika bertindak sebagai imam dia harus mewakilkan kepemimpinannya sebagai imam shalat subuh kepada orang lain selama dia tidak merasa khawatir waktu subuhnya akan terlewatkan. Sedangkan bagi para makmum, mereka boleh memilih apakah ingin menghentikan shalatnya ataukah ingin melanjutkannya.

Apabila shalat subuhnya telah dihentikan untuk mengerjakan shalat witir, maka hendaknya dia melakukan shalat sunnah dua rakaat terlebih dahulu, lalu shalat witir, lalu mengulang dua rakaat shalat fajarnya, kemudian disambung dengan shalat subuh. Dimakruhkan mengakhirkan shalat witir ini hingga waktu darurat bila tanpa alasan yang diperkenankan.

Apabila shalat subuhnya telah terlaksana, maka dia tidak perlu mengqadha shalat witirnya, karena shalat sunnah itu tidak perlu diqadha kecuali shalat sunnah fajar. Tidak ada qunut pada shalat witir, karena qunut hanya dilakukan pada shalat subuh saja, yang mana dilakukan sebelum rukuk, apabila terlupa dan baru ingat kembali ketika rukuk, maka tidak perlu berdiri kembali untuk melakukannya, cukup membaca qunut setelah rukuk (yakni ketika i'tidal), dengan begitu dia mendapatkan pahala dari anjuran membaca qunut walaupun mesti kehilangan pahala dari anjuran untuk melakukannya sebelum rukuk, karena meskipun keduanya sama-sama dianjurkan namun hukumnya terpisah. Apabila setelah rukuk ia kembali lagi berdiri untuk membaca qunut, maka shalatnya menjadi tidak sah.

Pelaksanaan shalat witir sebaiknya dilakukan dengan cara berdiri, dan dimakruhkan apabila dilakukan dalam posisi duduk sementara dia mampu melakukannya dengan cara berdiri, namun shalatnya tetap sah. Begitu juga jika shalat ini dilakukan dengan cara berbaring padahal dia mampu untuk melakukannya dalam posisi duduk. Berbeda jika shalat witir ini dilakukan di atas kendaraan, karena hukumnya diperbolehkan.

Melakukan dua rakaat shalat sunnah sebelum melaksanakan shalat witir adalah syarat kesempurnaan, oleh karena itu dimakruhkan apabila shalat witirnya tidak didahului dengan shalat sunnah dua rakaat.

Waktu terbaik untuk melakukan shalat witir adalah di akhir malam, bagi orang yang terbiasa bangun di akhir malam. Shalat witir dapat menjadi penutup untuk shalat tahajudnya, sebagai implementasi dari sabda Nabi ﷺ,

اجْعَلُوْا آخِرَ صَلاَتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا.

"Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malam kalian."

Apabila shalat witir telah dilakukan setelah shalat isya karena alasan mengantuk, namun ternyata dia terbangun di akhir malam dan melakukan

shalat tahajud, maka dimakruhkan baginya untuk mengulang shalat witirnya, sebab Nabi ﷺ bersabda,

لاَ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ.

"Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam." Hadits ini harus dikedepankan daripada hadits sebelumnya, karena larangan haruslah didahulukan daripada hal-hal yang boleh dilakukan, ketika keduanya bersinggungan.

Apabila seseorang terbangun dari tidurnya menjelang pagi (baca: kesiangan), dan waktu yang tersisa setelah dia berwudhu hanya cukup untuk shalat dua rakaat saja, maka dia harus mengabaikan witirnya dan langsung melaksanakan shalat subuh, lalu setelah sudah tiba waktu dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat sunnah (yakni menjelang dhuha/sekitar jam 7.00 – pent) maka dia boleh mengqadha shalat fajarnya. Namun apabila waktu yang tersisa setelah dia berwudhu cukup untuk shalat tiga rakaat, maka dia boleh melakukan witirnya dengan dilanjutkan shalat subuh, tanpa harus melakukan shalat sunnah dua rakaat sebelum witir, dan tanpa shalat sunnah fajar, karena shalat sunnah fajar dapat diqadha sebagaimana telah dijelaskan waktunya. Lain halnya jika waktu yang tersisa cukup untuk shalat lima rakaat, maka shalat sunnah dua rakaat sebelum witir itu dapat dia lakukan saat itu, meski masih tanpa shalat fajar, dengan urutan: shalat sunnah dua rakaat, shalat witir, lalu shalat subuh. Sedangkan jika waktu yang tersisa cukup untuk melaksanakan tujuh rakaat, maka dia dapat mengerjakan seluruh shalat tersebut pada waktunya.

Shalat sunnah dua rakaat sebelum witir dan shalat witir tidak perlu dilakukan secara berjamaah, kecuali hanya pada bulan Ramadhan saja, yang mana keduanya dianjurkan untuk dikerjakan dengan berjamaah sebagaimana shalat tarawih.

Shalat Tarawih

Hukum shalat tarawih menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki adalah sunnah ain muakkad (sangat disunnahkan bagi tiap individu), baik untuk pria ataupun wanita. Adapun untuk pendapat madzhab Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, hukum shalat tarawih bagi semua, baik pria ataupun wanita, adalah mandub muakkad (sangat dianjurkan, tapi tidak sampai disunnahkan).

Shalat tarawih sunnah dilakukan secara berjamaah, dan sunnahnya sunnah ain, yang artinya jika salah satu jamaah sudah melaksanakannya, itu tidak berarti hukumnya gugur bagi jamaah yang lain, bahkan mereka tetap harus mengadakannya. Apabila seorang pria melakukan shalat tarawih di rumahnya, maka disunnahkan baginya untuk mengajak semua anggota keluarga untuk shalat bersamanya secara berjamaah. Apabila dia shalat sendirian maka dia telah kehilangan pahala sunnah berjamaah. Ini menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, berjamaah untuk shalat tarawih itu hanya dianjurkan. Menurut madzhab Hanafi, berjamaah untuk shalat tarawih hukumnya sunnah kifayah untuk seluruh penduduk di suatu wilayah, maka apabila salah satu jamaah telah melaksanakannya, gugurlah hukum sunnah itu bagi jamaah yang lain.

Hukum sunnah untuk shalat tarawih ini telah ditetapkan oleh Nabi ﷺ untuk dilakukan secara jamaah, karena riwayat Syaikhan (Al-Bukhari dan Muslim) yang menyebutkan bahwa pada beberapa malam di bulan Ramadhan, Nabi ﷺ keluar dari rumahnya menuju masjid, tepatnya pada tiga malam terpisah, yaitu malam ketiga, malam kelima, dan malam kedua puluh tujuh. Kemudian beliau melaksanakan shalat tarawih di dalam masjid, lalu beberapa orang yang berada di sana pun mengikuti shalat itu di belakang beliau. Ketika itu beliau mengimami mereka hingga delapan rakaat, dan sisanya mereka lengkapi di rumah mereka masing-masing. Ketika pelaksanaan shalat tersebut, Nabi ﷺ terdengar menangis dalam shalatnya.

Dari riwayat ini jelas sekali bahwa Nabi ﷺ mengajarkan shalat tarawih kepada para sahabatnya, dan mengajarkan untuk berjamaah pada shalat tersebut, namun jumlah rakaatnya tidak mencapai dua puluh rakaat sebagaimana dilakukan di masa sahabat, di masa-masa setelah itu, hingga sekarang ini. Beliau tidak lagi memimpin shalat tarawih sejak itu, karena

beliau khawatir shalat tersebut akan lebih membebani mereka, atau akan dianggap sebagai kewajiban atas mereka sebagaimana secara eksplisit dinyatakan dalam beberapa riwayat.

Dari riwayat di atas juga jelas dinyatakan bahwa jumlah shalat tarawih itu lebih dari delapan rakaat, karena para sahabat melanjutkan shalat tarawih mereka di rumahnya masing-masing. Apalagi ada riwayat lain yang secara tegas menyebutkan bahwa Umar melaksanakan shalat tarawih ini sebanyak dua puluh rakaat, hingga akhirnya dia juga mengumpulkan jamaah di masjid untuk melaksanakan shalat tersebut dengan jumlah tersebut, dan tindakannya itu mendapatkan persetujuan dari para sahabat lainnya, dan kemudian shalat tarawih berjamaah itu dilanjutkan oleh khalifah-khalifah setelahnya. Bukankah Nabi ﷺ pernah bersabda,

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ.

"Genggamlah dengan erat oleh kalian ajaran sunnahku dan ajaran sunnah para khalifah setelahku. Genggamlah dengan kuat hingga takkan pernah dapat terlepaskan."[14] (HR. Abu Dawud)

---

14 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (36) mengenai ajaran sunnah, bab (6) mengenai senantiasa berpegang teguh pada ajaran sunnah (hadits 4607). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada pembahasan (42) mengenai ilmu, bab (16) mengenai mengambil ajaran sunnah dan menyingkirkan bid'ah (hadits 2676). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada muqaddimahnya, bab (6) mengenai senantiasa mengikuti ajaran sunnah para khalifah (hadits 42). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 6) riwayat Irbadh bin Sariyah (hadits 17145). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada muqaddimah kitab *Sunan*-nya, bab mengenai mengikuti ajaran sunnah (hadits 1/44). Juga diriwayatkan oleh Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* pada pembahasan (2) mengenai ilmu (hadits 1/96). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang adab seorang hakim, bab mengenai hukum yang diputuskan oleh hakim dan fatwa yang diputuskan oleh mufti (hadits 10/114). Juga diriwayatkan oleh Al-Bagawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 102). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban pada muqaddimah kitab *Shahih*-nya, bab (1) mengenai berpegang teguh pada ajaran sunnah (hadits 5). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (2/69). Juga disebutkan oleh Al-Ajuri dalam kitab *Asy-Syari'ah* (46). Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab *Talkhis Al-Habir* (4/190). Juga disebutkan oleh Zaila'i dalam kitab *Nashb Ar-Rayah* (1/126). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (1/126). Juga disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab *At-Tamhid* (8/66,116). Juga disebutkan oleh Al-Munziri dalam kitab *At-targib wa At-Tarhib* (hadits 1/78). Juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab *Asy-Syifa* (2/24). Disebutkan pula oleh Al-Iraqi dalam kitab *Al-Mugni an Hamli Al-sfar* (4/228).

Abu Hanifah pernah ditanya mengenai keputusan Umar ﷺ untuk mengadakan shalat tarawih berjamaah itu, dia menjawab, "Shalat tarawih itu hukumnya sunnah muakkad, dan Umar tidak melakukannya atas kemauannya sendiri, dia tidak menciptakan ibadah itu, dan dia tidak mungkin memerintahkannya kecuali memiliki dasar hukumnya, dia pasti meneruskannya dari Rasulullah ﷺ."

Memang pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz pernah dilakukan penambahan untuk shalat tarawih ini, yaitu hingga berjumlah tiga puluh enam rakaat, namun maksud dari penambahan ini adalah untuk menyamakan keutamaannya bagi penduduk ibukota dengan para penduduk kota Makkah yang mendapatkan pahala lebih karena mereka bertawaf di sekeliling Ka'bah pada setiap empat rakaat sekali, maka Umar bin Abdul Aziz mengganti thawaf tersebut dengan shalat tambahan dengan kalkulasi satu thawaf diganti empat rakaat. Ini adalah dalil bahwa ijtihad ulama untuk menambah ibadah yang sudah disyariatkan itu adalah ijtihad yang benar, karena memang siapa pun boleh melakukan shalat sunnah sebanyak apa pun yang dia mampu lakukan, di siang ataupun malam hari, kecuali pada waktu-waktu yang dilarang untuk melakukannya (yakni saat terbit dan terbenamnya matahari).

Adapun penyebutan tambahan itu dengan shalat tarawih, maka itu hanya hanyalah masalah penamaan saja, namun memang sebaiknya shalat tarawih itu disebut hanya untuk rakaat-rakaat yang ditentukan oleh Nabi ﷺ dan para sahabatnya, sebagaimana telah ditetapkan bahwa shalat tarawih itu berjumlah dua puluh rakaat, di luar shalat witir.[15] Sedangkan waktunya adalah setelah pelaksanaan shalat isya dan berakhir ketika fajar menyingsing, meskipun shalat isyanya dilakukan dengan jama' taqdim bagi yang berpendapat bahwa hukum jama' dan qashar untuk para musafir yang bepergian dalam jarak pendek itu diperbolehkan seperti yang akan kami sampaikan secara detil nanti pada pembahasan tentang "menjama' dua shalat secara ta'khir dan taqdim"[16].

---

15 Menurut madzhab Maliki, jumlah shalat tarawih itu dua puluh rakaat di luar shalat sunnah sebelum witir dan di luar witir.

16 Menurut madzhab Maliki, apabila shalat isya dilakukan pada waktu maghrib karena dijama taqdim, maka shalat tarawihnya diakhirkan hingga tiba waktu isya. Apabila dilakukan sebelum waktu isya maka shalat tarawih yang dilakukannya dianggap sebagai shalat sunnah biasa, dan hukum sunnah untuk melakukan shalat tarawihnya belum gugur.

Shalat tarawih tetap sah apabila dilakukan sebelum witir ataupun setelahnya, tidak dimakruhkan sama sekali, namun memang lebih afdhal jika dilakukan sebelumnya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Sedangkan menurut madzhab Maliki, mengakhirkan shalat tarawih setelah witir itu hukumnya makruh. Alasan atas pendapat mereka dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, shalat tarawih harus dilakukan setelah shalat isya dan sebelum witir, apabila dilakukan setelah witir maka hukumnya makruh, dalilnya adalah hadits Nabi ﷺ, *"Jadikanlah witir sebagai akhir dari shalat malam kalian."*

Apabila waktu shalat tarawih ini telah berakhir dengan tanda menyingsingnya fajar dan belum dilaksanakan hingga waktu itu tiba, maka shalat tersebut tidak perlu diqadha, baik hanya shalat tarawihnya saja ataupun bersama shalat isya. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Syafi'i, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila waktu shalat tarawih telah berakhir dan belum dilaksanakan, maka shalat ini tentu saja boleh diqadha.

Hal-hal yang Dianjurkan pada Pelaksanaan Shalat Tarawih

Dianjurkan bagi orang yang mengerjakan shalat tarawih untuk bersalam pada setiap dua rakaat sekali, namun apabila shalat ini dilakukan dengan satu salam dengan hanya duduk istirahat saja pada setiap dua rakaat sekali, maka shalatnya tetap sah meski dimakruhkan. Ini menurut tiga madzhab selain Syafi'i. Silakan melihat pendapat masing-masing madzhab mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila shalat tarawih dilakukan empat rakaat dengan satu kali salam, maka para ulama madzhab ini sepakat bahwa itu sudah mewakili dua rakaat-dua rakaat shalat tarawih dan shalatnya sah, sedangkan jika shalat tarawih dilakukan lebih dari empat rakaat dengan satu salam, maka para ulama madzhab ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan shalatnya tetap sah dan mewakili dua rakaat-dua rakaat shalat tarawih, dan ada yang mengatakan shalatnya tidak sah.

Menurut madzhab Hambali, shalatnya sah tapi makruh, sedangkan

apabila dua puluh rakaatnya dilakukan dengan satu kali salam, maka tetap terhitung dua puluh rakaat.

Menurut madzhab Maliki, shalatnya sah dan terhitung dua puluh rakaat, namun tidak mendapatkan pahala sunnah bertasyahud dan sunnah salam pada setiap dua rakaatnya, dan itu hukumnya makruh.

Menurut madzhab Syafi'i, tidak sah shalat tarawih kecuali dengan salam setiap dua rakaat sekali. Apabila seluruh rakaat dilakukan dengan satu kali salam saja maka shalatnya tidak sah, meskipun pada setiap dua rakaat sekali dilakukan duduk tasyahud.

Sedangkan jika pada setiap dua rakaat sekali tidak dilakukan duduk istirahat, maka para ulama yang mengatakan boleh satu kali salam berbeda pendapatnya, lihatlah keterangan untuk masing-masing madzhab tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, duduk istirahat hukumnya dianjurkan, dan boleh dilakukan pada rakaat yang keempat, dan ketika duduk istirahat itu boleh diisi dengan dzikir, tahlil ataupun hanya diam saja.

Menurut madzhab Maliki, apabila berdirinya cukup lama maka dianjurkan untuk duduk istirahat, karena hal itu dicontohkan oleh para sahabat, namun apabila berdirinya hanya sebentar maka duduk istirahat tidak dianjurkan.

Dianjurkan pula bagi orang yang melakukan shalat tarawih untuk duduk istirahat tanpa melakukan shalat. Silakan melihat pendapat mengenai hal ini pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, duduk tersebut dianjurkan, namun tidak makruh meskipun tidak dilakukan. Sedangkan jika duduk tersebut diisi dengan doa, maka hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Menurut madzhab Syafi'i, duduk tersebut dianjurkan sebagai implementasi dari contoh yang dilakukan oleh kaum salaf, namun tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa saat duduk itu terdapat zikir atau doa tertentu.

Dianjurkan pula bagi orang yang melakukan shalat tarawih untuk duduk istirahat sedikit lebih lama pada setiap empat rakaat sekali, karena begitulah yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi ﷺ. Alasan inilah yang menyebabkan mengapa shalat tarawih disebut dengan tarawih yang artinya banyak waktu istirahatnya.

Hukum Mengkhatamkan Al-Qur`an dalam Shalat Tarawih, dan Hal-hal Lain yang Terkait dengan Shalat Tarawih

Disunnahkan bagi imam shalat tarawih untuk mengkhatamkan Al-Qur`an dari awal hingga akhir selama bulan Ramadhan dengan cara mengangsurnya dari malam pertama hingga malam terakhir, dengan syarat dia tidak membacanya secara terburu-buru hingga merusak kekhusyuan ibadah shalat tarawih. Terkecuali jika pengkhataman itu akan membuat para makmumnya merasa keberatan, maka lebih baik untuk memperhatikan kondisi mereka dan imam menyesuaikan bacaannya. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi imam shalat tarawih untuk mengkhatamkan seluruh Al-Qur`an selama satu bulan, dan dengan tidak melakukannya maka hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan, kecuali jika dia tidak hapal seluruh isi Al-Qur`an dan tidak ada juga orang lain yang hapal keseluruhannya. Lain halnya dengan rasa keberatan, karena hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak mengkhatamkannya.

Setiap dua rakaat dari shalat tarawih adalah satu rangkaian shalat yang terpisah dengan rangkaian shalat lainnya, oleh karena itu bagi orang yang menunaikan shalat tarawih diharuskan untuk berniat pada awal setiap dua rakaatnya, serta membaca doa iftitah setelah bertakbiratul ihram. Ini menurut para ulama yang mengatakan bahwa doa iftitah disyariatkan, lain halnya dengan madzhab Maliki yang tidak berpendapat demikian. Lihatlah pendapat madzhab tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, doa di antara takbiratul ihram dan bacaan surat Al-Fatihah hukumnya makruh. Doa yang disebut oleh madzhab lain sebagai doa iftitah ini sudah sering sekali kami sebutkan, yaitu Khat "Mahasuci Engkau, ya Allah dan aku memuji-Mu," dan seterusnya, atau "*Wajjahtu wajhiya..*" dan seterusnya.

Disunnahkan pula agar menambah bacaan tasyahud dengan shalawat atas Nabi ﷺ, sama seperti shalat-shalat lainnya.

Dimakruhkan bagi makmum memperlambat takbiratul ihramnya hingga imam bersedia untuk rukuk, sebab terlihat sekali kemalasannya untuk melaksanakan shalat.

Paling afdhal bagi orang yang melaksanakan shalat tarawih untuk melaksanakan shalatnya dengan cara berdiri, jika mampu, namun jikapun dilakukan dengan duduk maka shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Sedangkan paling afdhal adalah melaksanakan shalat tarawih di masjid, karena shalat yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah lebih afdhal jika dilakukan di masjid. Ini menurut pendapat tiga madzhab selain madzhab Maliki. Silakan melihat pendapat yang berbeda dari madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi orang yang melaksanakan shalat tarawih untuk melaksanakan shalatnya di rumah, meskipun secara berjamaah, karena dengan shalat di rumah berarti dia lebih terhindar dari sifat riya (ingin dilihat orang lain), namun dengan tiga syarat. Pertama, agar tetap semangat meskipun mengerjakannya di rumah sendiri. Kedua, tidak sedang berada di kota Makkah atau kota Madinah. Ketiga, dengan melaksanakan shalat di rumah tidak membuat masjid menjadi kosong sama sekali atau tidak ada pelaksanaan shalat tarawih berjamaah sama sekali. Apabila salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka sebaiknya shalat tarawih tetap dilakukan di dalam masjid.❍

SHALAT ID

ADA beberapa pembahasan yang akan kami uraikan terkait dengan shalat id ini. Pertama, mengenai hukum dan waktunya. Kedua, mengenai dalil syariatnya. Ketiga, mengenai tata caranya. Keempat, mengenai hukumnya secara berjamaah dan hukum mengqadhanya. Kelima, mengenai khutbahnya. Keenam, mengenai hukum adzan dan iqamahnya. Ketujuh, mengenai hal-hal yang disunnahkan dan dianjurkan pada pelaksanaan shalat id. Kedelapan, mengenai menyemarakkan malam id. Kesembilan, mengenai tempat untuk shalat id. Kesepuluh, mengenai takbir tasyriq (bertakbir setelah shalat fardu pada hari-hari id).

Hukum dan Waktu Shalat Id

Mengenai penjelasan tentang hukum dan waktu shalat id menurut masing-masing madzhab akan kami uraikan pada penjelasan berikut ini.

(Mengenai hukumnya) **Menurut madzhab Syafi'i,** shalat id hukumnya sunnah ain muakkad bagi setiap mukallaf yang terbebani dengan perintah shalat fardhu, dan sunnahnya dilakukan secara berjamaah, kecuali bagi jamaah haji (untuk shalat idul adha), karena mereka disunnahkan untuk melakukannya secara perorangan.

Menurut madzhab Maliki, shalat id itu hukumnya sunnah ain muakkad bagi seluruh kaum Muslimin yang diwajibkan untuk shalat Jum'at, dengan syarat dilakukan secara berjamaah bersama seorang imam. Shalat id menjadi dianjurkan saja bagi mereka yang tertinggal shalatnya bersama imam, sebagaimana hukumnya juga hanya dianjurkan bagi yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, seperti anak-anak kecil dan para hamba sahaya. Sedangkan bagi mereka yang shalat tidak bersama imam

hendaknya membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya dengan suara yang rendah. Hukum di atas juga dikecualikan bagi para jamaah haji (untuk shalat idul adha), karena mereka tidak termasuk dalam perintah shalat id, melainkan harus melaksanakan perintah lain, yaitu berwukuf dan rangkaian ibadah haji lainnya. Adapun bagi penduduk setempat yang tidak berhaji, dianjurkan untuk melakukan shalat id seperti kaum Muslimin lainnya, hanya saja mereka melaksanakannya tidak secara berjamaah melainkan sendiri-sendiri, agar tidak mengganggu kekhusyuan pelaksanaan ibadah haji bagi jamaah haji.

Menurut madzhab Hanafi, shalat id hukumnya wajib bagi mereka yang diwajibkan untuk shalat Jum'at dengan segala syarat-syaratnya, baik itu syarat sah ataupun syarat yang wajib dilakukan. Hanya, ada beberapa pengecualian pada syarat sahnya, salah satunya khutbah, yang mana pada shalat Jum'at khutbah itu dilakukan sebelum pelaksanaan shalat, sedangkan pada shalat id dilakukan setelahnya. Pengecualian lainnya terletak pada jumlah jamaahnya, yang mana pada shalat id sudah cukup dengan satu makmum dengan imamnya, sedangkan pada shalat Jum'at tidak diperbolehkan. Pengecualian lainnya terletak pada sifat berjamaahnya, yang mana pada shalat id meskipun wajib untuk dilakukan secara berjamaah dan berdosa jika tidak, namun shalat sendirian pun tetap sah hukumnya, berbeda dengan shalat Jum'at yang harus dilakukan secara berjamaah dan tidak sah hukumnya jika dilakukan sendirian. Mengenai pengertian hukum wajib bagi madzhab Hanafi telah kami terangkan beberapa kali pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, untuk itu kami persilakan untuk dibaca kembali jika belum memahaminya.

Menurut madzhab Hambali, shalat id itu hukumnya fardhu kifayah bagi siapa pun yang diwajibkan untuk shalat Jum'at. Semua syarat dan hukum yang berlaku pada shalat Jum'at juga berlaku pada shalat id, kecuali khutbahnya, karena pada shalat id hukum khutbah itu disunnahkan, berbeda dengan shalat Jum'at yang menjadi syarat sah shalat tersebut. Namun bisa jadi hukum shalat id berubah menjadi sunnah, yaitu bagi mereka yang tertinggal untuk mengikuti jamaah shalat id bersama imam, bagi mereka disunnahkan untuk melakukan shalat kapan pun dia mau, dengan penjelasan yang akan kami sampaikan sesaat lagi pada madzhab mereka.

(Mengenai waktunya) **Menurut madzhab Syafi'i,** waktu shalat id dimulai dari setelah matahari terbit sampai matahari hendak tergelincir (sebelum waktu zuhur tiba). Apabila waktunya telah berlalu, maka disunnahkan untuk mengqadhanya. Insya Allah akan dibahas sesaat lagi mengenai tata cara qadha untuk shalat ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan shalat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir. Jika waktunya telah berlalu maka shalat id tidak perlu diqadha.

Menurut madzhab Hambali, waktu shalat id dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan shalat sunnah, yaitu ketika matahari telah naik hingga setinggi tombak, hingga sebelum tergelincirnya matahari. Apabila seseorang terlewat waktunya untuk shalat id berjamaah, maka dia boleh mengqadhanya keesokan hari, meskipun pada sisa hari itu ada waktu yang memungkinkannya untuk mengqadha. Bahkan, meski telah lewat selama berhari-hari, dengan alasan tertentu ataupun tanpa alasan, maka dia masih boleh mengqadhanya.

Menurut madzhab Hanafi, waktu shalat ied dimulai ketika telah tiba waktu diperbolehkannya lagi untuk pelaksanaan shalat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir. Apabila saat melakukannya bertepatan dengan matahari telah tergelincir (waktu zuhur tiba), maka shalatnya tidak sah, meskipun ketika tergelincirnya matahari dia sudah duduk akhir dan membaca tasyahud. Maksud dari tidak sah untuk shalat ini adalah nilai pahala sunnah shalat idnya berubah menjadi pahala shalat sunnah biasa. Sementara untuk hukum qadhanya akan dibahas sesaat lagi.

(Mengenai mengakhirkan shalat id) **Menurut madzhab Syafi'i,** pelaksanaan shalat id disunnahkan agar diakhirkan hingga matahari sudah naik hingga setinggi tombak.

Sedangkan **menurut madzhab Maliki,** pelaksanaannya tidak perlu diakhirkan dari awal waktunya.

Dalil Disyariatkannya Shalat Id

Shalat id pertama kali disyariatkan pada tahun pertama hijriyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud, dari Anas, dia mengatakan; Ketika Rasulullah ﷺ tiba di kota Madinah, beliau diberitahukan bahwa kota

tersebut memiliki dua hari perayaan yang dikhususkan untuk bersenang-senang. Lalu Nabi ﷺ bertanya, *"Sebenarnya dua hari ini untuk merayakan apa?"* Mereka menjawab, "Sejak zaman jahiliyah dulu dua hari raya ini sudah ada, dan kami merayakannya untuk bersenang-senang." Lalu Rasulullah ﷺ bersabda, *"Sesungguhnya Allah ﷻ telah mengggantikan dua hari raya tersebut dengan dua hari raya yang lebih baik, yaitu hari raya idul adha dan hari raya idul fitri."*[17]

Tata Cara Shalat Id

Pada penjelasan berikut ini kami akan menguraikan tentang penjelasan dari tiap-tiap madzhab mengenai tata cara pelaksanaan shalat id.

Menurut madzhab Hanafi, ketika seseorang hendak melaksanakan shalat id (baik idul adha ataupun idul fitri), maka hendaklah dia berniat di dalam hatinya dan diucapkan dengan lisannya, "Aku berniat untuk shalat id hanya karena Allah." Jika shalatnya dengan mengikuti imam, maka niatnya juga ditambahkan sebagai makmum. Setelah itu dia bertakbiratul ihram dan meletakkan kedua tangannya di bawah pusar seperti shalat biasa. Lalu imam dan makmum sama-sama membaca doa iftitah di dalam hati. Setelah itu imam bertakbir kembali dengan takbir-takbir tambahan sebanyak tiga kali dengan diikuti oleh makmumnya. Pada masa perpindahan antara satu takbir dengan takbir lainnya hendaknya mereka semua berdiam diri selama tiga ucapan takbir, tidak ada dzikir atau bacaan lain yang disunnahkan pada masa tersebut, namun diperbolehkan bagi mereka untuk membaca, *"Subhanallah, wa Al-Hamdulilah, wa la Ilaha Illallah, wa Allahu Akbar."* Disunnahkan bagi mereka untuk mengangkat tangan setiap kali bertakbir. Setelah ketiga takbir itu selesai, maka imam melanjutkannya dengan membaca istiadzah, lalu membaca basmalah dengan suara yang rendah, lalu membaca surat Al-Fatihah dengan suara yang lantang, lalu membaca surat lain selain Al-Fatihah—dianjurkan membaca surat Al-A'la—setelah itu ruku, I'tidal, sujud dan seterusnya dengan diikuti oleh seluruh makmum. Ketika telah berdiri kembali untuk

---

17 Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (246) mengenai shalat id (haidts 1134). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 4) riwayat dari Anas bin Malik (hadits 13623). Juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitab *Al-Mustadrak* pada pembahasan (6) tentang shalat id (hadits 1/295). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Dala'il An-Nubuwah* (hadits 1/98).

melaksanakan rakaat yang kedua, imam memulainya dengan membaca basmalah, lalu membaca surat Al-Fatihah, lalu membaca surat lain selain Al-Fatihah—dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Setelah imam selesai membacakan surat, maka selanjutnya imam dan makmum bertakbir kembali dengan tiga takbir tambahan, disertai dengan mengangkat tangan pada setiap takbirnya, dan setelah itu dilanjutkan dengan sisa rangkaian shalat mereka seperti biasa hingga selesai.

Pelaksanaan shalat id seperti ini lebih utama daripada menambahkan takbir lainnya lebih dari tiga kali.

Untuk rakaat yang kedua, apabila imam hendak mendahulukan takbir daripada pembacaan surat, maka hal itu diperbolehkan.

Jikalau seorang imam menambahkan takbirnya lebih dari tiga kali, maka makmumnya harus mengikuti apa yang dilakukannya, selama takbirnya tidak lebih dari enam belas kali, apabila lebih maka tidak perlu diikuti lagi.

Apabila seorang makmum terlambat datang hingga imam telah menyelesaikan tiga takbir tambahannya, maka hendaknya dia bertakbir sendiri dengan ketiga takbir tambahan itu. Sementara jika dia terlambat hingga satu rakaat, maka hendaknya dia berdiri saat imam telah menyelesaikan shalatnya, dan setelah berdiri hendaknya dia membaca surat Al-Fatihah, lalu surat lain selain Al-Fatihah, lalu bertakbir sebanyak tiga kali, lalu rukuk dan seterusnya hingga selesai. Adapun jika dia baru datang ketika imam sedang rukuk, maka hendaknya setelah bertakbiratul ihram, bertakbir kembali dengan tiga tambahan takbir, asalkan dia yakin akan dapat menyusul imam untuk rukuk, sedangkan bila tidak maka cukup bertakbiratul ihram saja lalu dilanjutkan dengan rukuk, dan dalam rukunya itu dia bertakbir sebanyak tiga kali tanpa harus mengangkat tangan. Makmum tidak perlu menunggu imam sampai selesai shalatnya untuk mengganti takbir yang tertinggal, karena segala ucapan dalam shalat yang tertinggal dapat dibaca sebelum imam selesai dari shalatnya, lain hanya jika yang tertinggal adalah gerakan imam, maka gerakan itu hanya dapat diganti setelah imam selesai dari shalatnya. Oleh karena itu, apabila imam telah bangkit dari rukunya sebelum makmum menyelesaikan takbir, maka makmum tersebut tidak perlu menyelesaikan takbirnya dan langsung mengikuti gerakan imam. Adapun jika makmum baru tiba ketika

imam telah bangkit dari rukunya, maka dia tidak perlu melakukan takbir tambahan, dia hanya perlu menyelesaikan rakaat itu bersama imam, lalu setelah imam selesai dari shalatnya dia bangkit kembali untuk mengganti rakaat yang hanya separuh itu lengkap dengan ketiga takbir tambahannya.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat id itu berjumlah dua rakaat seperti shalat-shalat sunnah lainnya, hanya bedanya pada rakaat pertama setelah takbiratul ihram dan doa iftitah dianjurkan untuk menambah tujuh takbir lainnya, disertai dengan mengangkat kedua tangan hingga di hadapan bahu pada setiap takbirnya. Disunnahkan bagi orang yang melaksanakan shalat id agar memberi jarak pada setiap takbirnya selama kurang lebih bacaan satu ayat yang sedang, dan dianjurkan pada masa tersebut agar dia membaca kalimat, "*Subhanalla wa Al-Hamdulilah, wa la Ilaaha Illallah, wa Allahu Akbar,*" dengan suara yang rendah. Disunnahkan untuk meletakkan tangan kanannya di atas tangan kiri dan ditaruh di bawah dada pada setiap masa di antara takbirnya. Adapun untuk rakaat yang kedua, jumlah takbir tambahannya adalah lima takbir, sedangkan pada masa di antara takbir-takbir tersebut hendaknya dia melakukan hal yang sama seperti pada rakaat yang pertama.

Takbir-takbir tambahan ini hukumnya sunnah, dan takbir ini disebut dengan hayyi`ah. Apabila ada takbir-takbir ini yang tertinggal, baik sengaja atau terlupa, maka tidak perlu untuk melakukan sujud sahwi setelah salam, meskipun dengan meninggalkannya secara sengaja hukumnya dimakruhkan.

Apabila seseorang merasa ragu dengan jumlah takbirnya, maka hendaknya dia mengambil jumlah yang lebih rendah dari dua pilihan yang diragukannya.

Pelaksanaan takbir tambahan ini dianjurkan agar dilakukan sebelum beristiadzah, dan disyaratkan agar dilakukan sebelum membaca surat Al-Fatihah. Apabila seseorang langsung membaca surat Al-Fatihah, meskipun karena lupa, maka dia tidak perlu lagi melakukan takbir tambahan, karena waktu yang disyaratkan telah lewat.

Baik imam atau makmum sama posisinya pada hukum-hukum tersebut. Hanya saja, jika ada makmum yang datang terlambat ketika imam sudah melaksanakan rakaat kedua, maka setelah bertakbiratul ihram dia hanya

perlu mengikuti ketika imamnya bertakbir sebanyak lima kali. Ketika dia meneruskan rakaatnya yang terlewat setelah imam mengucapkan salam, maka pada rakaat kedua itu dia hanya perlu bertakbir sebanyak lima kali lagi.

Dan jika seorang imam tidak melakukan takbir tambahan, maka makmumnya juga harus mengikuti sesuai apa yang dilakukannya, karena apabila makmum bertakbir tanpa mengikuti imam maka shalatnya sudah tidak sah lagi. Pasalnya dengan mengangkat tangan sebanyak tiga kali saja dia sudah dianggap melakukan perbuatan di luar shalat yang membatalkan shalatnya, kecuali jika dia tidak mengangkat tangannya saat bertakbir, maka shalatnya tetap sah. Begitu juga jika imam melakukan takbir kurang dari jumlah yang semestinya, maka makmumnya juga harus tetap mengikutinya.

Ketika membaca surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya, imam hendaknya membaca surat-surat itu dengan suara lantang, namun tidak bagi makmum. Sedangkan untuk ucapan takbir, maka imam dan makmum sama-sama disunnahkan untuk bertakbir dengan suara yang lantang.

Adapun imam disunnahkan pada rakaat yang pertama setelah membaca surat Al-Fatihah untuk membaca surat Qaaf, atau surat Al-A'la, atau surat Al-Kafirun. Sedangkan untuk rakaat yang kedua disunnahkan baginya untuk membaca surat Al-Qamar, atau surat Al-Ghasyiyah, atau surat Al-Ikhlas.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang hendak melaksanakan shalat id, maka hendaknya dia berniat terlebih dulu untuk shalat fardhu kifayah dua rakaat seraya bertakbiratul ihram, setelah itu membaca doa iftitah, lalu bertakbir sebanyak enam kali dengan mengangkat tangannya pada setiap kali takbir, baik bagi imam ataupun bagi makmum. Dianjurkan pada setiap jeda antara tiap takbirnya untuk membaca kalimat,

اللّٰهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللّٰهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا.

"Allah Mahabesar dengan sebenar-benarnya. Segala puji yang banyak hanya bagi Allah. Mahasuci Allah di waktu pagi dan sore. Shalawat dan salam semoga senantiasa terhatur kepada Nabi."

Kalimat tersebut dibaca dengan suara rendah. Namun kalimatnya tidak harus persis seperti itu, dia juga boleh membaca dzikir lain yang dia mau, karena anjurannya adalah hanya untuk berzikir. Sedangkan dzikir ini tidak perlu dilakukan pada takbir yang terakhir dari takbir-takbir tambahan tersebut (yaitu takbir keenam). Setelah takbir-takbir itu selesai, dilanjutkan dengan istiadzah, basmalah, pembacaan surat Al-Fatihah, pembacaan surat Al-A'la, lalu rukuk dan seterusnya hingga rakaat pertamanya selesai. Kemudian setelah berdiri pada rakaat kedua hendaknya dia bertakbir lagi sebanyak lima kali dan mengucapkan kalimat dzikir seperti pada rakaat pertama pada setiap jeda di antara tiap takbirnya, namun dzikir itu tidak dilakukan lagi pada takbir yang kelima. Setelah selesai dari takbir-takbir itu kemudian dilanjutkan dengan basmalah, membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ghasyiyah, lalu rukuk dan seterusnya hingga selesai shalatnya.

Apabila seorang makmum terlambat datang hingga imam telah menyelesaikan takbir-takbir tambahannya atau sebagiannya, maka dia tidak perlu bertakbir, karena hukumnya sunnah dan waktunya telah lewat.

Apabila seorang imam terlupa untuk melakukan takbir-takbir tersebut atau sebagiannya hingga ketika membaca surat baru dia teringat, maka dia juga tidak perlu mengulang takbirnya, karena waktunya telah lewat, sama seperti ketika seseorang tidak membaca doa iftitah atau istiadzah, dia tidak perlu mengulangnya ketika dia sudah terlanjur membaca surat Al-Fatihah atau setelahnya.

Menurut madzhab Maliki, shalat id itu jumlahnya dua rakaat seperti shalat-shalat sunnah lainnya. Hanya pada shalat id itu disunnahkan setelah bertakbiratul ihram untuk melakukan takbir kembali sebanyak enam kali, dan untuk rakaat yang kedua juga dilakukan di awal setelah sudah berdiri kembali, kali ini jumlahnya lima takbir. Mendahulukan takbir-takbir ini dari bacaan surat hukumnya mandub (dianjurkan), namun jika diakhirkan setelah pembacaan surat pun shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Apabila seorang imam menambahkan jumlah takbir atau menguranginya, atau dia mengakhirkan takbir-takbir itu setelah pembacaan surat, maka makmum tidak perlu mengikutinya.

Dianjurkan bagi makmum untuk menyambungkan satu takbir dengan

takbir lainnya, sedangkan bagi imam dianjurkan untuk menunggu sebentar hingga para makmumnya selesai bertakbir. Sedangkan pada jeda ini imam tersebut hanya perlu diam saja, karena dimakruhkan baginya untuk mengucapkan apa pun, baik itu tasbih, tahlil, ataupun yang lainnya.

Setiap takbir tambahan tersebut hukumnya sunnah muakkad, apabila ada yang lupa melakukannya maka dia harus melaksanakannya apabila dia teringat sebelum rukuk, lalu bacaan suratnya diulang kembali (bagi selain makmum saja), dan setelah salam hendaknya dia melakukan sujud sahwi karena ada penambahan, yaitu bacaan yang pertama. Sedangkan apabila dia teringat setelah rukuk, maka dia tidak perlu berdiri kembali dan tidak pula melakukannya saat rukuk. Jika dia kembali berdiri, maka shalatnya tidak sah, namun jika dia tidak kembali berdiri maka dia hanya perlu melakukan sujud sahwi saja sebelum bersalam karena ada pengurangan, yaitu tidak melakukan takbir, meski hanya satu takbir sekalipun. Terkecuali jika yang tidak melakukannya adalah seorang makmum, maka dia tidak perlu melakukan sujud sahwi, karena takbir imam sudah mewakilinya. Apabila dia tidak mendengar takbir yang diucapkan imam, maka dia cukup menduganya saja dan melakukan takbir menurut dugaannya.

Apabila seorang makmum datang terlambat hingga saat imam sedang melakukan takbir tambahannya, maka hendaknya dia langsung bertakbiratul ihram dan mengikuti takbir imamnya, namun dia tidak boleh mengganti takbirnya selama imam masih bertakbir, apabila imam telah selesai dari takbirnya maka barulah dia melanjutkan takbir yang kurang darinya.

Adapun jika dia datang ketika imam sedang membaca surat, maka hendaknya setelah melakukan takbiratul ihram, dia melunasi takbir yang tidak dia kerjakan bersama imam, baik keterlambatannya itu ketika imam mengerjakan rakaat pertama ataupun yang kedua. Apabila rakaat yang pertama, maka dia hendaknya melakukan enam kali takbir, sementara jika sudah rakaat yang kedua maka dia hendaknya melakukan lima kali takbir, lalu setelah imam mengucapkan salam, dia berdiri lagi untuk pelaksanaan rakaat yang kedua dan bertakbir lagi sebanyak enam kali untuk mengganti takbir rakaat yang pertama.

Adapun jika keterlambatannya membuat dia tidak mendapatkan satu

rakaat pun, maka dia masih boleh mengikuti imam selama imam belum mengucapkan salam, lalu setelah imam melakukan salam maka dia bangkit dari duduknya dan melakukan semua yang dilakukan oleh imam pada rakaat pertama dan keduanya. Pada semua takbir tambahan tersebut dimakruhkan untuk mengangkat tangan seperti ketika takbiratul ihram.

Dianjurkan agar surat Al-Fatihah dan surat lain setelahnya dibaca dengan suara yang lantang. Dianjurkan pula agar surat lain yang dibaca pada rakaat pertama adalah surat Al-A'la atau yang setara, sedangkan pada rakaat kedua surat Asy-Syams atau surat lain yang setara.

Hukum Berjamaah pada Shalat Id dan Hukum Mengqadhanya

Pada penjelasan di bawah ini adalah keterangan untuk masing-masing madzhab mengenai hukum berjamaah pada shalat id dan hukum mengqadha shalat id ketika seseorang tidak melaksanakannya bersama imam.

Menurut madzhab Hanafi, shalat secara berjamaah adalah syarat sah shalat id seperti halnya shalat Jum'at. Apabila seseorang tidak melaksanakannya bersama imam maka dia tidak perlu mengqadhanya, tidak pada saat itu dan tidak juga setelahnya. Apabila dia memang ingin sekali mengqadhanya, maka hendaknya dia shalat empat rakaat tanpa takbir tambahan. Pada rakaat pertama membaca surat Al-A'la, pada rakaat kedua membaca surat Adh-Dhuha, pada rakaat ketiga membaca surat Al-Insyirah, dan pada rakaat keempat membaca surat At-Tin.

Menurut madzhab Hambali, shalat secara berjamaah adalah syarat sah shalat id seperti halnya shalat Jum'at, namun apabila seseorang tidak melaksanakannya bersama imam, maka dia boleh mengqadhanya di waktu kapan pun dia mau.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat secara berjamaah pada shalat id hukumnya sunnah, selain bagi para jamaah haji. Disunnahkan bagi orang yang tidak melaksanakannya bersama imam untuk melakukannya kapan pun dia mau, apabila dilakukan sebelum bergulirnya matahari maka shalatnya masih dalam waktunya (ada`an), sedangkan jika dilakukan setelah itu maka shalatnya diniatkan qadha.

Menurut madzhab Maliki, shalat secara berjamaah pada shalat id adalah sebuah syarat meskipun hukum shalat idnya sendiri adalah sunnah.

Maka, seseorang yang melakukan shalat id tidak secara berjamaah maka nilai sunnah shalatnya tidak dia dapatkan. Apabila seseorang tertinggal shalat jamaahnya, maka dia dianjurkan untuk melakukannya sebelum bergulirnya matahari, karena dia tidak boleh lagi mengqadhanya setelah itu.

Hal-hal yang Disunnahkan Pada Shalat Id

Ada beberapa hal yang disunnahkan dalam ibadah shalat id, di antaranya adalah khutbah. Penjelasan mengenai hal ini telah disampaikan sebelumnya, sebagaimana telah disampaikan pula bahwa madzhab Maliki berpendapat bahwa khutbah hukumnya hanya dianjurkan saja.

Anjuran lainnya adalah hendaknya bagi jamaah shalat id untuk bertakbir saat khatib mengucapkan takbir, berbeda dengan shalat Jum'at yang tidak diperbolehkan sama sekali untuk mengucapkan sesuatu, meski hanya kalimat dzikir sekalipun. Ini menurut madzhab Maliki dan Hambali. Sedangkan madzhab Asy-Syafi'i berpendapat, bahwa mengucapkan sesuatu ketika khatib sedang berkhutbah hukumnya makruh, baik pada shalat id maupun pada selain shalat id. Adapun menurut pendapat yang diunggulkan dalam **madzhab Hanafi**, mengucapkan sesuatu saat khutbah itu tidak dimakruhkan, baik pada shalat id ataupun pada shalat Jum'at, sedangkan menurut ulama lain dalam madzhab ini hukumnya diharamkan.

Anjuran lainnya adalah bagi kaum Muslimin hendaknya menyemarakkan malam id (baik idul adha ataupun idul fitri) dengan berbagai dzikir, shalat, tilawah, atau hal lain yang menunjukkan ketaatan kepada Allah ﷻ, karena diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, *"Barangsiapa yang menyemarakkan malam hari raya idul fitri atau malam hari raya idul adha dengan penuh pengharapan, maka hatinya tidak akan mati saat hati manusia-manusia lainnya mati."*[18] (HR. Ath-Thabrani)

Perintah untuk menyemarakkan ini sudah tercapai dengan cara shalat isya dan shalat subuh secara berjamaah.

Apabila ada yang mengatakan: Pahala yang disebutkan dalam hadits

---

18 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* pada pembahasan (4) mengenai shalat, bab (2) mengenai menyemarakkan malam hari raya (hadits 3203). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 12077). Juga disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib (hadits 2/153). Juga disebutkan oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (hadits 3/410 dan 5/206).

tidak sesuai dengan perintah menyemarakkan yang hanya dianjurkan saja, sebab hati yang tidak mati di Hari Kiamat artinya mendapatkan keridhaan dari Allah dan tidak akan merasakan adzab dari-Nya.

Kami menjawab: Syariat Islam telah membebankan manusia dengan berbagai kewajiban, apabila semua itu dilakukan sesuai dengan perintahnya maka dia berhak untuk mendapatkan keridhaan dari Allah, dan bagi yang meninggalkannya maka dia berhak untuk mendapatkan murka-Nya. Sementara untuk keutamaan perbuatan lain, syariat Islam memberikan motivasi dengan berbagai pahala yang baik-baik, meskipun dengan meninggalkannya tidak akan dikenakan apa-apa. Tentu saja pahala-pahala yang baik itu tidak akan didapatkan oleh seseorang yang tidak mengerjakan segala kewajiban yang dibebankan kepadanya. Apabila dia meninggalkan puasa Ramadhan misalnya, atau tidak melaksanakan ibadah haji padahal dia mampu, atau tidak berzakat meski dengan harta yang berlimpah, lalu dia menyemarakkan malam hari raya id dari awal hingga akhir maka perbuatannya itu tidak akan ada artinya sama sekali. Terkecuali jika hal itu dilakukan dengan maksud untuk bertaubat nasuha dan berhenti dari segala perbuatan dosa, maka tentu saja perbuatannya memiliki pengaruh yang sangat besar, karena dosa-dosa dan segala kesalahannya akan terhapus, karena sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama taubat itu dapat menghapus dosa-dosa besar.

Anjuran lainnya adalah untuk mandi terlebih dahulu sebelum berangkat menunaikan ibadah shalat id. Adapun mengenai tata cara mandi ini telah kami jelaskan pada pembahasan tentang thaharah, oleh karena itu kami memandang tidak perlu mengulangnya lagi di sini.

Hukum tersebut disepakati oleh tiga madzhab selain **madzhab Hanafi**, karena menurut mereka mandi sebelum berangkat shalat id itu hukumnya sunnah.

Anjuran lainnya adalah untuk memakai wewangian dan merapikan diri ketika hendak berangkat untuk shalat id, namun khusus bagi kaum laki-laki saja, karena kaum wanita tidak dianjurkan sama sekali untuk melakukannya apabila mereka hendak keluar dari rumahnya. Lain halnya jika mereka hanya tetap tinggal di rumahnya saja, karena merapikan diri itu dianjurkan pada setiap harinya, bukan hanya untuk shalat saja. Hukum

ini disepakati oleh para ulama madzhab, hanya menurut madzhab Hanafi, hukumnya bukan hanya dianjurkan tapi disunnahkan.

Anjuran lainnya adalah bagi kaum pria dan wanita untuk mengenakan pakaian yang paling baik yang mereka miliki, baik yang baru ataupun yang sudah terpakai, baik berwarna putih ataupun tidak. Ini disepakati oleh madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut madzhab Maliki, pada hari id dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang baru meskipun ada pakaian lain yang lebih baik. Sedangkan menurut madzhab Hanafi, mengenakan pakaian yang baru itu hukumnya tidak hanya dianjurkan, tetapi disunnahkan.

Anjuran lainnya adalah untuk makan terlebih dahulu sebelum berangkat menuju shalat idul fitri, dan sebaiknya yang dimakan dalah buah korma dalam jumlah ganjil, baik satu, tiga, atau lima. Sedangkan untuk shalat idul adha, dianjurkan untuk mengakhirkan makan hingga sudah tiba kembali di rumah dari shalatnya.

Anjuran lainnya adalah pada hari raya idul adha untuk memakan daging kurban apabila dia berkurban, namun jika dia tidak berkurban maka dia boleh memilih antara memakannya sebelum pergi menuju shalat atau setelahnya. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki dan Syafi'i, memakan makanan apa saja pada hari raya idul adha dianjurkan setelah shalat id, baik itu daging kurban ataupun yang lainnya.

Anjuran lainnya adalah bagi selain imam untuk segera berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id setelah pelaksanaan shalat subuh, meskipun matahari belum terbit. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, lihatlah pendapat madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi selain imam untuk berangkat ke tempat shalat id setelah terbitnya matahari apabila jarak rumahnya cukup dekat, namun jika tidak cukup dekat maka dia boleh berangkat dari rumahnya sebelum itu hingga tidak terlambat untuk shalat id bersama imam.

Sedangkan bagi imam dianjurkan untuk mengakhirkan waktu berangkatnya menuju tempat pelaksanaan shalat id, karena jika sudah sampai di sana dia harus langsung memimpin shalat tanpa harus menunggu.

Anjuran lainnya adalah untuk merapikan penampilannya sebelum berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id, dengan mencukur rambut, memotong kuku, dan hal-hal lainnya. Menurut madzhab Hambali, hal itu dianjurkan bagi semua mukallaf, dan tidak hanya pada shalat id.

Anjuran lainnya adalah untuk berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id dengan berjalan kaki, serta mengumandangkan takbir dengan suara yang lantang saat keluar dari rumah, dan terus dilanjutkan hingga saatnya waktu shalat telah tiba. Hukum ini disepakati, hanya saja madzhab Hanafi berpendapat bahwa takbirnya cukup diucapkan dengan suara yang rendah. Menurut madzhab Hanafi, nilai sunnahnya sudah didapatkan dengan hanya bertakbir saja, walaupun dilakukan dengan suara yang rendah, dan menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini lebih afdhal memang jika takbirnya itu dilakukan dengan suara yang rendah. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat takbirnya itu terus dilanjutkan hingga imam shalat id telah tiba atau hingga dia berdiri untuk memulai shalat id.

Anjuran lainnya adalah untuk berangkat ke tempat pelaksanaan shalat id melalui satu jalan dan pulang melalui jalan lainnya.

Anjuran lainnya adalah untuk memperlihatkan wajah yang berseri-seri dan bergembira setiap bertemu dengan sesama Muslim lainnya. Mereka juga dianjurkan untuk memperbanyak shadaqah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dianjurkan pula membayarkan zakat fitrah (khusus pada hari raya idul fitri) sebelum shalat id, bagi mereka yang diwajibkan untuk membayarkannya.

Tempat Pelaksanaan Shalat Id

Shalat id lebih baik dilakukan di tanah lapang, dan makruh hukumnya jika dilakukan di masjid tanpa alasan yang diperkenankan. Silakan melihat pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai hal tersebut pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, pelaksanaan shalat id di tanah lapang hukumnya tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Namun memang dimakruhkan apabila dilakukan di dalam masjid tanpa alasan yang diperkenankan, kecuali bagi penduduk kota Makkah, karena lebih afdhal bagi mereka untuk melaksanakannya di Masjidil Haram, dengan alasan karena tempat itu adalah tempat yang paling terhormat dan dapat langsung melihat Ka'bah.

Menurut madzhab Hambali, pelaksanaan shalat id di tanah lapang disunnahkan, dengan syarat dekat dengan permukiman warga, apabila jauh maka tidak sah shalat idnya. Dimakruhkan pelaksanaannya di dalam masjid tanpa alasan yang diperkenankan, kecuali bagi penduduk kota Makkah, karena lebih afdhal bagi mereka untuk melaksanakannyya di Masjidil Haram seperti pendapat madzhab Maliki.

Menurut madzhab Syafi'i, pelaksanaannya di dalam masjid lebih afdhal daripada di tempat lain, karena masjid adalah tempat yang lebih suci dibandingkan tempat-tempat lainnya. Terkecuali jika ruangannya tidak mencukupi jamaah yang datang, maka dimakruhkan pelaksanaannya di sana, karena akan menyebabkan kegaduhan di dalam masjid. Jika keadaannya demikian, maka disunnahkan agar pelaksanaannya dilakukan di tanah lapang.

Untuk pendapat madzhab Hanafi, sama seperti pendapat madzhab Hambali dan Maliki, hanya mereka tidak memberikan pengecualian bagi penduduk kota Makkah untuk shalat di Masjidil Haram.

Ketika imam telah berangkat menuju tanah lapang, maka dianjurkan baginya untuk menunjuk seseorang agar dapat menjadi perwakilannya menjadi imam bagi para lanjut usia atau siapa pun yang tidak memungkinkan bagi mereka untuk pergi ke tanah lapang.

Menurut madzhab Maliki, imam tidak perlu untuk menunjuk siapa pun agar dapat menggantikannya menjadi imam bagi orang-orang yang lemah. Mereka boleh membuat jamaahnya sendiri, namun mereka tidak boleh melantangkan suaranya ketika shalat dan tidak perlu juga ada khutbah, mereka hanya cukup melakukan shalat idnya saja dan dengan suara yang rendah. Shalat id itu sama seperti shalat Jum'at, lebih utama jika dilakukan di satu tempat, bersama dengan imam, bagi mereka yang mampu

untuk pergi ke tempat tersebut. Apabila shalat itu dilakukan sebelum imam melakukannya, maka dia tidak mendapatkan sunnah shalat idnya sama sekali, dan disunnahkan baginya untuk melakukannya bersama imam. Namun tentu dia boleh melakukannya sendiri apabila dia tertinggal dari jamaah shalat bersama imam.

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Shalat Id

Dimakruhkan bagi imam dan bagi makmum untuk melakukan shalat sunnah sebelum pelaksanaan shalat id ataupun setelahnya. Pada penjelasan di bawah ini akan kami uraikan pendapat dari tiap-tiap mazhab mengenai hal ini.

Menurut madzhab Maliki, melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat id itu hukumnya makruh apabila shalat idnya dilaksanakan di tanah lapang sebagaimana yang disunnahkan, sedangkan jika pelaksanaannya dilakukan di dalam masjid maka meskipun berlawanan dengan tempat yang disunnahkan namun shalat sunnah di sana tidak dimakruhkan, tidak sebelum pelaksanaan shalat id dan tidak pula setelahnya.

Menurut madzhab Hambali, melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat id itu hukumnya makruh, entah itu shalat idnya dilaksanakan di tanah lapang ataupun di masjid.

Menurut madzhab Syafi'i, melakukan shalat sunnah sebelum atau sesudah shalat id hanya dimakruhkan bagi imam saja, baik di masjid ataupun di tanah lapang. Sedangkan bagi para makmum maka mereka sama sekali tidak dimakruhkan untuk shalat sunnah sebelum shalat id, adapun sesudahnya hanya diperbolehkan bagi para penderita tuna rungu saja atau orang-orang yang tidak dapat mendengar khutbah, sedangkan bagi yang lainnya dimakruhkan.

Menurut madzhab Hanafi, melakukan shalat sunnah dimakruhkan sebelum pelaksanaan shalat id, baik di masjid ataupun di tempat lainnya, sedangkan sesudah shalat id hanya dimakruhkan jika dilakukan di tempat pelaksanaannya sementara di rumah tidak dimakruhkan.

Ada beberapa hal yang dimakruhkan atau dianjurkan dalam shalat id yang ditambahkan oleh madzhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Lihatlah keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan bagi khatib untuk duduk di awal khutbah dan di antara dua khutbah dalam ibadah shalat id, sedangkan hal ini dalam ibadah shalat Jum'at disunnahkan. Apabila khatib berhadats saat berkhutbah shalat id, maka hendaknya dia melanjutkan khutbahnya, tidak perlu digantikan oleh orang lain, berbeda dengan shalat Jum'at, karena apabila khatib Jum'at berhadats dia harus menggantikan posisinya dengan orang lain.

Menurut madzhab Syafi'i, pada khutbah Jum'at disyaratkan bagi imam untuk berdiri, suci, menutup aurat, dan duduk sesaat di antara dua khutbah, sedangkan dalam khutbah id hal-hal itu tidak disyaratkan, hanya dianjurkan saja.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan bagi khatib untuk duduk sebelum khutbah yang pertama, dia harus segera menyampaikan khutbahnya setelah naik ke atas mimbar tanpa duduk terlebih dahulu, lain halnya dengan khutbah Jum'at, karena khatib disunnahkan untuk duduk sesaat sebelum menyampaikan khutbah yang pertama.

Hukum Adzan dan Iqamah dalam Shalat Id

Adzan dan iqamah tidak disyariatkan pada pelaksanaan shalat id dan tidak perlu dilakukan. Namun ketika hendak melaksanakannya dianjurkan bagi muadzin untuk mengucapkan, "*Ash-Shalatu jami'atan.*" Ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa kalimat tersebut atau kalimat lainnya dimakruhkan dan berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Namun beberapa ulama madzhab ini ada yang berpendapat bahwa seruan seperti itu tidak dimakruhkan, kecuali jika menimbulkan keyakinan bahwa itu diperintahkan.

Hukum Khutbah Id

Khutbah id hukumnya sunnah, menurut sejumlah ulama madzhab, kecuali madzhab Maliki, karena mereka berpendapat bahwa khutbah id itu hukumnya tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Namun sebagaimana diketahui bahwa madzhab Hambali dan Syafi'i tidak membeda-bedakan antara hukum sunnah dengan dianjurkan, oleh karena itu bisa jadi pendapat kedua madzhab ini sama seperti pendapat madzhab Maliki. Dengan begitu hanya tersisa madzhab Hanafi saja yang berpendapat bahwa khutbah id itu disunnahkan.

Bagaimanapun, meski dianjurkan atau disunnahkan, khutbah id juga memiliki sejumlah rukun dan syarat seperti halnya khutbah shalat Jum'at. Berikut ini adalah rukun-rukun dan syarat-syaratnya.

Rukun Khutbah Id

Tercapainya nilai sunnah atau anjuran untuk khutbah id tentu tidak lepas dari pelaksanaan rukun-rukun khutbah itu sendiri, dan rukun khutbah id sama seperti rukun khutbah Jum'at, hanya bedanya pada kalimat pembukanya saja, karena pada khutbah id itu disunnahkan agar dimulai dengan takbir, sementara pada khutbah Jum'at dimulai dengan tahmid.

Pada catatan kaki di bawah ini akan kami sampaikan rukun-rukun khutbah id menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Hanafi, khutbah id itu sama seperti khutbah Jum'at, hanya ada satu rukunnya, yaitu menyebutkan kalimat dzikir di dalam khutbahnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah khutbah yang memenuhi rukun sebenarnya cukup dengan satu tahmid, atau satu tasbih, atau satu tahlil, meskipun memang khutbah seperti itu makruh tanzih. Sedangkan menurut madzhab ini khutbah kedua itu tidak menjadi syarat, melainkan hanya disunnahkan saja, sebagaimana akan dibahas nanti pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Menurut madzhab Maliki, khutbah ie itu sama seperti khutbah Jum'at, hanya ada satu rukun, yaitu agar mencakup peringatan tentang adzab Allah atau kabar gembira tentang kenikmatan di negeri akhirat bagi orang-orang yang beriman. Insya Allah mengenai hal ini akan diuraikan kembali nanti pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Menurut madzhab Hambali, rukun khutbah itu ada tiga. Pertama, bershalawat kepada Nabi ﷺ, dan harus menyebutkan kata shalawat secara spesifik.

Kedua, membaca minimum satu ayat dari kitab suci Al-Qur`an, dan ayat ini juga harus memiliki makna secara independen, atau mencakup suatu hukum tertentu, oleh karena itu tidak cukup kiranya dengan membaca firman Allah ﷻ,

"Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya." (Ar-Rahman: 64)

Ketiga, berwasiat kepada jamaahnya untuk selalu bertakwa kepada Allah ﷻ, minimal dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah, dan hindarilah melanggar perintah-Nya," atau semacamnya. Adapun takbir pada awal khutbah id hukumnya sunnah, lain halnya dengan khutbah Jum'at yang mana mengawali tahmid pada khutbah tersebut merupakan salah satu rukunnya.

Menurut madzhab Syafi'i, rukun khutbah id itu ada empat. Pertama, bershalawat kepada Nabi ﷺ, pada tiap khutbahnya (yakni pada khutbah pertama dan khutbah kedua). Sedangkan lafazhnya juga harus secara spesifik menyebutkan shalawat, hingga tidak cukup jika mengatakan, "Semoga Allah merahmati Muhammad." Namun tidak harus secara spesifik menyebutkan nama Muhammad, sudah dianggap cukup dengan menyebutkan salah satu nama atau panggilan beliau yang lainnya, asalkan tidak menggunakan dhamir gaib (kata ganti orang ketiga) meskipun di awalnya sudah disebutkan nama beliau.

Kedua, berwasiat kepada jamaah yang mendengarkannya untuk selalu bertakwa kepada Allah ﷻ pada tiap khutbahnya meski bukan secara spesifik menggunakan kata takwa, misalnya dengan mengatakan, "Taatlah kepada Allah ﷻ." Namun tidak cukup hanya dengan memberi peringatan terhadap tipu daya dunia atau semacamnya, melainkan harus dengan kalimat yang memotivasi mereka untuk patuh pada perintah Allah ﷻ.

Ketiga, membacakan ayat Al-Qur`an pada salah satu khutbahnya, dan lebih utama jika dibacakan pada khutbah yang pertama. Disyaratkan jika ayat itu pendek maka dibacakan secara lengkap, sedangkan jika ayat itu cukup panjang maka cukup dibacakan sebagiannya saja. Namun ayat itu haruslah mencakup pada suatu hukum, atau janji Allah, atau ancaman-Nya, atau mencakup sebuah kisah, atau perumpamaan, atau semacamnya. Oleh karena itu tidak cukup memenuhi rukun khutbah jika khatib hanya membacakan firman Allah ﷻ, *"Kemudian dia (merenung) memikirkan."* (Al-Muddatstsir: 21)

Keempat, memanjatkan doa untuk kaum Mukminin dan Mukminat pada khutbah yang kedua. Doa tersebut harus terkait dengan kebaikan mereka di negeri akhirat, seperti meminta ampunan untuk mereka atau

semacamnya, kecuali jika khatib tidak hapal doa yang seperti itu, maka diperbolehkan baginya untuk memanjatkan doa yang terkait dengan hal-hal duniawi, misalnya, "Ya Allah berikanlah rezeki yang melimpah bagi kaum Mukminin dan Mukminat," atau semacamnya. Doa tersebut juga harus diniatkan oleh khatib untuk mencakup jamaah yang hadir di masjid saat itu, apabila doanya hanya dimaksudkan bagi selain jamaah di sana, maka khutbahnya tidak sah lagi.

Adapun kalimat untuk membuka khutbah, disunnahkan bagi khatib untuk bertakbir seperti takbir yang dijelaskan pada tata cara shalat id. Kalimat pembuka pada khutbah ini berbeda dengan khutbah Jum'at, karena kalimat pembuka pada khutbah Jum'at harus dengan materi kata hamd, misalnya, *alhamdulillah*, atau *inna al-hamda lillaah*, atau semacamnya. Bertahmid sebagai kalimat pembuka pada khutbah Jum'at ini merupakan salah satu rukunnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan tentang shalat Jum'at.

Syarat-syarat Khutbah Id

Pada catatan kaki berikut ini akan kami sampaikan pendapat dari masing-masing madzhab mengenai syarat-syarat khutbah id.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan pada kedua khutbah id harus dengan menggunakan bahasa Arab, meskipun jamaahnya bukanlah orang Arab yang tidak mengerti bahasanya. Apabila tidak satu orang pun di antara mereka yang dapat menyampaikan khutbah dengan bahasa Arab, maka gugurlah kewajiban shalat Jum'at atas mereka. Khutbah ini juga harus disampaikan setelah pelaksanaan shalat, apabila dilakukan sebelumnya maka disunnahkan agar khutbah tersebut diulangi setelah shalat apabila khutbahnya tidak memakan waktu yang sangat panjang.

Menurut madzhab Hanafi, syarat sah khutbah id adalah dihadiri oleh orang lain sebagai pendengar, minimal satu orang. Dengan syarat orang tersebut memenuhi syarat untuk shalat Jum'at, sebagaimana nanti akan dijelaskan pada pembahasan shalat Jum'at. Namun tidak disyaratkan orang tersebut harus dapat mendengarkan khutbah yang disampaikan, misalnya duduknya jauh dari khatib atau orang tersebut adalah penderita tuna rungu. Meskipun demikian khutbah itu tetap sah. Begitu pula jika orang yang hadir itu sedang sakit atau seorang musafir. Namun tidak

dengan anak kecil atau seorang wanita. Berbeda halnya dengan madzhab Maliki, karena pada madzhab ini tidak disyaratkan khutbah tersebut harus menggunakan bahasa Arab. Sedangkan khutbah itu juga tidak harus dilakukan setelah shalat, hanya disunnahkan saja, oleh karena itu jika dilakukan sebelum shalat maka shalatnya tetap sah meski berlawanan dengan perbuatan yang disunnahkan, namun khutbah itu tidak perlu diulang lagi setelah shalat.

Menurut madzhab Syafi'i, salah satu syarat sah khutbah ied dan Jum'at adalah harus dengan suara yang lantang, dan batasan kelantangan yang diperlukan adalah hingga suara khatib itu terdengar oleh empat puluh orang, yang mana jumlah tersebut adalah jumlah minimum untuk terlaksananya shalat Jum'at. Namun tidak disyaratkan agar mereka benar-benar mendengarnya, melainkan hanya disyaratkan agar mereka duduk di dekat mimbar dan sedia untuk mendengarkan, yang mana jika mereka memasang telinganya maka suara khatib itu pasti akan terdengar. Adapun jika mereka tidak sedia untuk mendengarkan, misalnya karena tidur, karena tuli, atau karena duduknya terlalu jauh, maka kedua khutbah yang disampaikan tidak sah, karena suara khutbah tersebut tidak dapat terdengar. Salah satu syarat sah lainnya adalah kedua khutbah itu harus dilakukan setelah pelaksanaan shalat, apabila dilakukan sebelumnya maka khutbah itu tidak sah dan harus diulangi setelah shalat, meskipun memakan banyak waktu.

Menurut madzhab Hambali, syarat sah khutbah id dan Jum'at adalah harus dengan suara yang lantang, yang mana suara itu dapat terdengar oleh jamaah yang jumlah minimalnya seperti jumlah yang disyaratkan untuk sahnya shalat Jum'at, yaitu empat puluh orang, sama seperti pendapat madzhab Syafi'i. Apabila jamaah itu tidak dapat mendengar kedua khutbah yang disampaikan oleh khatib meski tanpa terhalang, seperti tidur atau bengong atau tuli, maka khutbah itu tidak sah. Sedangkan jika salah satu dari keempat puluh orang itu tidak dapat mendengar suara khutbah dikarenakan terlalu rendah suaranya, atau terlalu jauh jaraknya, maka khutbah itu tidak sah. Hal ini seperti pendapat madzhab Syafi'i, disyaratkan pula agar kedua khutbah itu disampaikan setelah pelaksanaan shalat.

Hukum Bertakbir Setelah Shalat Fardu pada Hari Id

Madzhab Syafi'i dan Hambali bersepakat bahwa bertakbir setelah setiap shalat fardhu pada hari-hari id itu hukumnya sunnah. Sementara madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya bukan sunnah tetapi wajib. Sedangkan madzhab Maliki berpendapat bahwa hukumnya juga bukan sunnah melainkan hanya dianjurkan.

Takbir ini biasa disebut oleh para ulama madzhab dengan sebutan takbir tasyriq, dan makna tasyriq sendiri adalah pemotongan daging kurban di Mina pada hari-hari tersebut (yakni hari-hari tasyrik, 11 12 13 Dzulhijjah).

Pada catatan kaki di bawah ini kami akan uraikan penjelasan dari masing-masing madzhab mengenai hal-hal yang terkait dengan takbir ini.

Menurut madzhab Hanafi, takbir tasyriq hukumnya wajib bagi orang yang bermukim dengan empat syarat. Pertama, orang tersebut harus melaksanakan shalat fardhunya secara berjamaah. Apabila dia shalat seorang diri maka dia tidak diwajibkan untuk bertakbir.

Kedua, shalat jamaahnya terdiri dari kaum laki-laki. Apabila jamaah tersebut terdiri dari kaum wanita dengan dipimpin juga oleh seorang wanita, maka mereka tidak diwajibkan untuk bertakbir. Sedangkan jika ada sejumlah wanita yang turut shalat berjamaah bersama kaum laki-laki, maka mereka juga diwajibkan untuk bertakbir, namun tidak dengan suara yang lantang melainkan dengan suara yang rendah. Lain halnya dengan imam mereka dan jamaah dari kaum pria, karena mereka harus bertakbir dengan suara yang lantang. Sedangkan takbir ini tidak diwajibkan bagi orang yang shalat sendirian atau hanya shalat sunnah.

Ketiga, orang tersebut harus bermukim di tempatnya. Maka takbir ini tidak diwajibkan kepada para musafir.

Keempat, orang tersebut harus tinggal di perkotaan. Maka takbir ini tidak diwajibkan bagi orang yang bermukim di perkampungan.

Waktu untuk bertakbir tasyriq dimulai sejak shalat subuh pada hari Arafah (tanggal 9 Dzulhijjah) dan berakhir pada shalat ashar di hari terakhir tasyriq, yaitu hari ketiga setelah hari id (tanggal 13 Dzulhijjah).

Kalimat yang diucapkan ketika takbir tasyriq adalah,

اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ واللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ ولله الحَمْدُ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tidak ada tuhan selain Allah. Allah Mahabesar. Allah Mahabesar dan hanya bagi-Nya segala puji."

Kalimat ini cukup diucapkan satu kali, namun selain itu boleh dilanjutkan dengan kalimat,

اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لله كَثِيْرًا.

"Allah Mahabesar dengan sebenar-benarnya dan sebanyak-banyaknya puji hanya bagi Allah..." dan seterusnya hingga akhir kalimat yang cukup dikenal oleh hampir seluruh kaum Muslimin.

Takbir tasyriq ini hendaknya diucapkan begitu seseorang selesai dari shalatnya, apabila dia berbicara atau berhadats setelah salam secara sengaja maka gugurlah kewajiban takbir ini dan dia akan mendapatkan dosa, namun apabila tidak sengaja atau tidak kuat menahan hadatsnya maka dia boleh memilih apakah ingin berwudhu terlebih dahulu baru bertakbir ataukah langsung dilanjutkan dengan takbir, karena takbir ini memang tidak diharuskan adanya thaharah.

Sedangkan takbir tasyriq ini tidak untuk diucapkan setelah shalat witir dan tidak pula setelah shalat id.

Apabila seseorang terlewat dari waktu shalatnya pada hari-hari id ini, maka ketika mengqadha shalatnya dia juga diwajibkan untuk bertakbir tasyriq sebagai kelanjutan dari shalatnya, meskipun jika dia mengqadhanya di luar hari-hari id. Sedangkan jika dia melakukan shalat qadha dari shalat di luar hari-hari id, maka dia tidak diwajibkan untuk bertakbir setelah shalat tersebut pada hari-hari id, karena shalat yang diqadhanya itu pada hakekatnya tidak ada takbir setelahnya.

Jikalau seorang imam tidak melakukan takbir tasyriq setelah shalat fardhu di hari-hari id, maka para makmumlah yang melakukannya, tetapi dengan syarat setelah imam tersebut terputus antara shalat dengan takbirnya, seperti keluar dari masjid, berhadats secara sengaja, atau berbicara. Apabila imam tersebut setelah shalat hanya duduk di tempatnya

saja tanpa berbicara ataupun berhadats, maka para makmumnya tidak perlu bertakbir.

Menurut madzhab Hambali, takbir tasyriq yang dilakukan setelah shalat fardhu itu hukumnya sunnah, sedangkan takbir tersebut dilakukan secara bersama-sama. Waktunya dimulai dari shalat subuh di hari Arafah untuk selain jamaah haji, atau dari shalat zuhur hari id untuk para jamaah haji, dan berakhir pada shalat ashar di hari tasyriq yang terakhir.

Hukum ini berlaku bagi orang yang bermukim sekaligus juga para musafir, kaum laki-laki dan kaum wanita, untuk shalat yang tepat waktu ataupun yang diqadha pada hari-hari id, dengan syarat shalat yang diqadha itu asalnya masih di tahun yang sama dengan tahun idnya.

Namun hukum ini tidak berlaku untuk shalat sunnah, dan tidak pula pada shalat-shalat fardhu yang dilakukan perseorangan.

Adapun lafazhnya adalah, "*Allahu akbar Allahu akbar, la ilaaha illallaahu wallahu akbar, Allaahu akbar wa lillaahi al-hamd.*" Kalimat ini boleh dibaca hanya satu kali untuk mendapatkan nilai sunnahnya, atau boleh juga jika kalimat itu dibaca sebanyak tiga kali.

Apabila ada shalat fardhu yang terlewatkan oleh seseorang pada masa-masa takbir tasyriq, lalu diqadha pada hari lain selain hari tasyriq, maka dia tidak perlu bertakbir setelah shalat tersebut.

Apabila seorang imam terlupa dengan takbir ini, maka makmumnya boleh berinisiatif untuk melakukannya. Sementara jika ada sujud sahwi yang harus dilakukan setelah shalat fardhunya, maka takbir tersebut ditunda terlebih dahulu hingga sujud sahwinya dikerjakan. Begitu juga dengan makmum masbuq yang tertinggal rakaat shalatnya dari imam, dia hanya boleh bertakbir setelah seluruh rakaatnya selesai dilaksanakan.

Takbir tasyriq ini disebut oleh madzhab ini dengan takbir muqayad, dan bagi mereka juga ada takbir lain yang disebutkan takbir mutlak, yaitu takbir yang dilakukan pada hari raya idul fitri dari masuknya waktu maghrib pada hari terakhir bulan Ramadhan hingga selesainya khutbah, dan dilakukan pula pada hari raya idul adha dari mulai masuknya tanggal 10 Dzulhijjah (yakni shalat maghrib pada hari Arafah) hingga selesainya khutbah. Adapun kedua takbir ini, mutlak dan muqayad disunnahkan agar diucapkan dengan suara yang lantang, kecuali bagi kaum wanita.

Menurut madzhab Maliki, takbir tasyriq dianjurkan bagi setiap orang yang melaksanakan shalat, walaupun seorang musafir, atau seorang anak kecil, ataupun seorang wanita. Takbir ini dilakukan pada lima belas waktu shalat fardhu, baik dilakukan seorang diri ataupun secara berjamaah, baik di perkotaan ataupun di tempat lainnya. Takbir ini dimulai sejak shalat zuhur pada hari id, dan berakhir pada shalat subuh di hari id yang keempat, tepatnya di hari tasyriq yang terakhir.

Takbir ini dimakruhkan jika dilakukan setelah shalat sunnah, setelah shalat qadha, baik itu shalat qadha yang aslinya dari hari-hari tasyriq ataupun dari hari lainnya. Takbir ini dilakukan langsung setelah selesainya shalat fardhu, dan sebelum berwirid, kecuali jika ada sujud sahwi yang harus dilakukan setelah salam, maka sujud tersebut harus didahulukan, karena sujud itu harus melekat dengan pelaksanaan shalat.

Apabila takbir ini tidak dilakukan secara sengaja atau karena lupa, maka sebaiknya tetap dilakukan apabila masih pada jarak waktu yang cukup dekat dari selesainya shalat. Sedangkan apabila imam tidak melakukan takbir ini, maka makmumnya boleh berinisiatif untuk melakukannya. Sementara untuk lafazhnya sendiri adalah, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar," tidak ada kata-kata lainnya selain kalimat tersebut menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Bagi kaum wanita, hendaknya hanya bertakbir dengan suara yang terdengar oleh diri mereka sendiri, sedangkan bagi laki-laki boleh bertakbir dengan suara yang terdengar oleh orang-orang di sebelahnya.

Menurut madzhab Syafi'i, takbir tersebut hukumnya sunnah, dilakukan setelah shalat fardhu, baik secara berjamaah atau sendirian, baik imam bertakbir atau tidak, dan boleh dilakukan pula pada shalat sunnah, shalat jenazah, atau shalat qadha yang dilakukan pada hari-hari id.

Waktu pelaksanaanya selain bagi jemaah haji adalah sejak fajar hari Arafah hingga terbenamnya matahari pada hari tasyriq yang terakhir, yaitu hari ketiga setelah hari id. Sedangkan untuk jamaah haji, mereka boleh bertakbir sejak setelah shalat zuhur hari id, hingga terbenamnya matahari pada hari tasyriq yang terakhir.

Takbir ini tidak harus langsung dilakukan setelah salam, apabila ada jeda waktu antara selesainya shalat dengan takbir, baik itu disengaja atau

tidak, maka takbir itu tetap boleh dilakukan, meskipun jeda waktunya cukup panjang, karena hukum takbir itu tidak gugur dengan adanya jeda.

Kalimat yang paling afdhal untuk diucapkan saat takbir adalah, "Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Tiada tuhan selain Allah, dan Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Hanya bagi Allah segala puji. Allah Mahabesar dengan sebenarnya. Segala puji sebanyak-banyaknya hanya bagi Allah. Mahasuci Allah di waktu pagi dan petang. Tiada tuhan selain Allah semata. Sungguh benar janji-Nya, Dia telah menolong hamba-Nya, memuliakan bala tentara-Nya, dan melarikan musuh-Nya seorang diri. Tiada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya dengan mengikhlaskan agama walaupun orang-orang kafir membencinya. Ya Allah, berikanlah shalawat dan salam sebanyak-banyaknya kepada Sayyidina Muhammad, keluarga Sayyidina Muhammad, para sahabat Sayyidina Muhammad, para penolong Sayyidina Muhammad, keturunan Sayyidina Muhammad." Takbir yang diucapkan setelah shalat dengan kalimat seperti ini disebut dengan takbir muqayad.

Kalimat ini dan kalimat-kalimat lain yang serupa disunnahkan untuk selalu dikumandangkan pada hari id secara lantang, baik di rumah, di pasar, di jalan, dan di berbagai tempat lainnya. Dimulai sejak matahari terbenam pada malam id (yakni, setelah berbuka puasa hari terakhir bulan Ramadhan untuk takbir idul fitri, dan setelah berbuka puasa sunnah hari Arafah untuk takbir idul adha).

Apabila seseorang shalat seorang diri maka dia boleh bertakbir hingga pelaksanaan shalat id. Sedangkan bagi mereka yang tidak melaksanakan shalat id, diperbolehkan untuk melanjutkan takbirnya hingga saat matahari akan tergelincir (sebelum zuhur), baik itu laki-laki atau perempuan, hanya saja untuk kaum wanita tidak diperkenankan untuk melantangkan suaranya ketika bertakbir bersama dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Takbir seperti ini disebut dengan takbir mutlak.

Untuk takbir muqayad, pelaksanaannya dilakukan terlebih dulu dibandingkan zikir dan wirid sesudah shalat wajib, sedangkan mutlak harus diakhirkan setelah wirid.❍

SHALAT ISTISQA

ADA beberapa pembahasan yang terkait dengan shalat istisqa. Pertama, definisi kata istisqa secara bahasa dan secara syariat. Kedua, tata cara pelaksanaan shalat istisqa. Ketiga, hukum dan waktunya. Keempat, hal-hal yang dianjurkan bagi imam sebelum melaksanakannya.

Definisi Istisqa

Istisqa dalam etimologi bahasa Arab artinya meminta air, kepada Allah ﷻ ataupun kepada manusia. Apabila seseorang membutuhkan air lalu dia memintanya kepada orang lain, maka permintaannya itu disebut dengan istisqa.

Adapun dalam pengertian terminologi syariah, istisqa artinya permohonan yang diajukan hamba-hamba Allah kepada Allah agar segera diturunkan hujan atau semacamnya ketika mereka membutuhkan air. Seperti ketika sekelompok orang tengah berada di suatu tempat yang tidak ada sumur, telaga, sungai, atau apa pun yang dapat mereka gunakan airnya untuk keperluan keluarga mereka sehari-hari, untuk keperluan ladang dan sawah mereka, dan untuk keperluan minum ternak mereka, atau juga di sana ada sumber air namun air itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka. Inilah makna dari istisqa dan alasan orang melakukannya.

Tata cara Shalat Istisqa

Apabila sekelompok masyarakat membutuhkan adanya air atau tambahan air seperti contoh yang kami berikan tadi, maka diperintahkan kepada kaum Muslimin untuk melakukan shalat istisqa. Adapun mengenai tata cara shalat tersebut, kami akan menjelaskannya menurut masing-masing madzhab pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat istisqa dapat dilakukan dengan dua rakaat yang dilakukan secara berjamaah. Disyaratkan yang menjadi imam dari jamaah tersebut haruslah hakim tertinggi dari kaum Muslimin atau wakilnya, apabila tidak ada maka seyogyanya yang menjadi imam mereka adalah pemimpin mereka yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan.

Tata cara untuk shalat istisqa sama seperti shalat ied, rakaat pertama dimulai dengan takbiratul ihram dari imam dengan diikuti oleh makmum di belakangnya, lalu melakukan takbir tambahan sebanyak tujuh kali, sedangkan pada rakaat kedua lima kali takbir, dan disarankan agar antara satu takbir dengan takbir lainnya diberikan jeda selama kurang lebih pembacaan satu ayat yang sedang, dengan mengisi masa jeda itu dengan dzikir. Ketika mereka melakukan takbir itu hendaknya mengangkat tangan hingga ke hadapan bahu. Lalu setelah itu beristiadzah dan membaca doa iftitah. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat Al-Fatihah oleh imam dengan suara yang lantang, sedangkan surat yang dibaca setelah itu dianjurkan pada rakaat pertama membaca surat Qaf, atau surat Al-A'la, sedangkan pada rakaat kedua membaca surat Al-Qamar, atau surat Al-Ghasyiyah, dengan mengqiyaskan shalat istisqa ini dengan shalat id. Lalu setelah kedua rakaat ini selesai dilaksanakan, maka imam dianjurkan untuk berkhutbah dengan dua khutbah seperti halnya khutbah id, hanya bedanya khutbah pada shalat istisqa ini tidak menggunakan takbir sebagai kalimat pembukanya, melainkan dengan istighfar sebanyak sembilan kali pada khutbah yang pertama, dan sembilan kali lagi pada khutbah yang kedua. Adapun kalimat istighfar yang sempurna adalah,

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الْعَظِيمَ الَّذِى لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ.

"Aku meminta ampunan kepada Allah yang Mahaagung, yang tidak ada tuhan selain Dia. Dia Yang Mahahidup dan Maha Menghidupkan. Aku bertaubah kepada-Nya."

Meskipun hanya mengucapkan *"Astagfirullaah al-adzim,"* saja maka itu sudah dapat dianggap cukup.

Dianjurkan bagi khatib untuk membalikkan rida` (selendang) yang dikenakannya, meski hanya berupa syal atau mantel. Sedangkan tata cara pembalikan tersebut adalah dengan meletakkan bagian kanannya di sebelah

kiri dan sebaliknya, juga meletakkan bagian atas di bagian bawah dan sebaliknya. Caranya dengan memegang ujung bawah kiri jubahnya dengan tangan kanan lalu meletakkannya di atas bahu kanannya, lalu memegang ujung bawah kanan jubahnya dengan tangan kiri lalu meletakkannya di atas bahu kiri. Pembalikan ini dilakukan setelah khatib mencapai sepertiga dari khutbah yang kedua. Apabila dia telah mencapainya, maka disunnahkan baginya untuk menghadap kiblat (membelakangi jamaah) dan membalikkan jubahnya dengan cara seperti di atas tadi. Dimakruhkan baginya untuk tidak melakukan pembalikan tersebut. Sedangkan apabila khatib telah selesai melakukannya, maka disunnahkan pula bagi jamaah yang hadir untuk melakukan hal yang sama dengan tetap duduk di tempatnya.

Saat melakukan hal itu, mereka semua disunnahkan untuk memperbanyak doa, baik dengan suara yang rendah ataupun suara yang lantang, sebagaimana disunnahkan pula untuk memperbanyak doa *al-kurbi* (doa ketika dirundung kesulitan) saat memulai doa mereka, yaitu dengan mengucapkan, Bagi khatib juga disunnahkan untuk memperbanyak ucapan istighfar dan membacakan firman Allah ﷻ,

ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾ وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَٰلٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّٰتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَٰرًا ﴿١٢﴾

"Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu dan mengadakan sungai-sungai untukmu." (Nuh: 10-12).

Kemudian khatib juga hendaknya berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, yaitu "Ya Allah, turunkanlah hujan yang membuat rahmat, bukan hujan yang membuat azab, yang membuat kebinasaan, yang membuat musibah, yang membuat kehancuran, dan bukan pula yang membuat kami tenggelam. Ya Allah, turunkanlah hujan di atas perbukitan, di tempat-tempat tumbuhnya pepohonan, dan di telaga-telaga yang dapat menampung air. Ya Allah, turunkanlah hujan di sekeliling kami, bukan

di atas kami. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa pertolongan untuk kami dari kesulitan, yang membawa kesenangan, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kesuburan, yang mengalir kemana-mana, yang mencakupi semua, yang lebat, yang merata, yang menyejukkan, dan yang stabil. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami dan janganlah jadikan kami sebagai orang-orang yang putus harapan. Ya Allah, sesungguhnya terdapat kesusahan di negeri ini yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu, mereka kelaparan dan tertekan, dan kami hendak mengadu hanya kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman kami, suburkanlah hewan-hewan ternak kami, berikanlah kami hujan yang turun dari langit, tumbuhkanlah tanaman kami yang keluar dari bumi, dan singkirkanlah segala musibah dari kami yang tidak dapat disingkirkan oleh selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepada-Mu, karena hanya Engkau-lah Tuhan Yang Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan yang lebat kepada kami."

Dalam madzhab Hanafi, ada beberapa pendapat yang berbeda mengenai mekanisme shalat istisqa ini. Ada yang mengatakan bahwa istisqa itu hanyalah sebuah permohonan doa dan permohonan ampun, tanpa harus melakukan shalat. Oleh karena itu, cukuplah seorang imam berdiri dengan menghadap kiblat dan mengangkat tangannya, sementara masyarakat duduk bersimpuh dengan menghadap kiblat dan mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh imam. Sedangkan doa untuk istisqa adalah,

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا هَنِيْئًا مَرِيئًا مَرِيعًا غَدَقًا مُجَلَّلاً سَحًّا طَبَقًا دَابِمًا.

"Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa pertolongan untuk kami dari kesulitan, yang membawa kesenangan, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kesuburan, yang lebat, yang menyejukkan, yang mengalir kemana-mana, yang merata, dan yang stabil,"

Atau doa yang semacamnya, dengan suara yang rendah ataupun lantang. Namun pendapat ini tidak diunggulkan dalam madzhab ini, karena pendapat yang diunggulkan adalah istisqa itu dilakukan dengan cara melaksanakan shalat sunnah dua rakaat seperti pendapat para imam

madzhab lainnya, hanya berbeda pada hukumnya saja, di mana madzhab ini mengatakan dianjurkan sedangkan pada madzhab lainnya disunnahkan, sebagaimana akan dijelaskan nanti pada pembahasan mengenai hukum shalat istisqa.

Adapun mengenai tata caranya sama seperti shalat id, hanya tidak ada takbir tambahan pada shalat ini, cukup dengan takbir-takbir yang biasa dilakukan pada shalat-shalat sunnah lainnya. Setelah pelaksanaan shalat ini selesai, lalu imam atau wakilnya menyampaikan dua khutbah, sama seperti khutbah id, hanya bedanya khatib pada shalat istisqa berdiri di atas tanah dengan memegang busur panah, atau pedang, atau tongkat di tangannya. Kemudian imam membalikkan jubahnya setelah dia menyampaikan sebagian dari khutbah pertamanya. Apabila jubah itu bentuknya persegi empat maka dia cukup memindahkan bagian atas jubahnya menjadi di bawah dan sebaliknya, namun jika jubah itu bentuknya lingkaran maka dia cukup memindahkan bagian samping kanannya menjadi di kiri dan sebaliknya, sedangkan jika jubahnya melingkari tubuh maka dia cukup membalikkan jubahnya dan mengenakannya kembali dengan sisi luar berada di dalam dan sebaliknya (yakni seperti memakai baju terbalik). Adapun bagi jamaah yang datang ke tempat pelaksanaan istisqa, mereka tidak perlu membalikkan pakaian mereka, karena pembalikan itu hanya dianjurkan bagi imamnya saja. Hukum bagi jamaah ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab ini.

Menurut madzhab Hambali, tata cara shalat istisqa itu sama persis seperti pelaksanaan shalat id, yaitu dengan melakukan takbir tambahan sebanyak tujuh kali pada rakaat pertama dan lima kali pada rakaat kedua. Sedangkan surat yang dibaca juga sama, yaitu surat Al-A'la pada rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Namun boleh juga surat pada rakaat pertama diganti menjadi surat An-Nuh, dan surat apa saja pada rakaat yang kedua.

Setelah pelaksanaan shalat, dilanjutkan dengan khutbah. Berbeda dengan khutbah id, karena pada khutbah istisqa ini hanya dilakukan satu kali khutbah saja. Apabila dengan menggunakan mimbar maka khatib dianjurkan untuk duduk sesaat setelah menaikinya untuk beristirahat. Lalu setelah itu dia berdiri, hendaknya dia langsung bertakbir sebanyak sembilan kali, seperti khutbah id. Lalu pada khutbah tersebut dianjurkan

baginya untuk memperbanyak shalawat kepada Nabi ﷺ, memperbanyak istighfar, dan membacakan firman Allah ﷻ,

ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾

"Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sungguh, Dia Maha Pengampun." (Nuh: 10).

Lalu ketika berdoa, khatib disunnahkan untuk mengangkat tangannya hingga terbuka bagian ketiaknya, dengan bagian telapak tangan menghadap ke langit dan punggungnya menghadap ke bumi. Begitu juga bagi para jamaah yang hadir, mereka mengaminkan doa yang dipanjatkan oleh khatib dengan tangan terangkat seperti imam, namun dalam keadaan duduk.

Doa yang dipanjatkan boleh apa saja yang dianggap penting saat itu, namun lebih afdhal jika khatib berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ, yaitu "Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa pertolongan untuk kami dari kesulitan, yang membawa kesenangan, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kesuburan, yang lebat, yang menyejukkan, yang mengalir kemana-mana, yang menyeluruh, yang merata, dan yang stabil, bermanfaat dan tidak membahayakan, secepatnya tanpa ditangguhkan. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi hamba-hamba-Mu dan hewan-hewan ciptaan-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah lahan-lahan yang mati. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami dan janganlah jadikan kami sebagai orang-orang yang putus harapan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membuat rahmat, bukan hujan yang membuat adzab, yang membuat musibah, yang membuat kehancuran, dan bukan pula yang membuat kami tenggelam. Ya Allah, sesungguhnya terdapat kesusahan di negeri ini yang dirasakan oleh hamba-hamba-Mu, mereka sedang dalam kesulitan dan dalam keadaan tertekan, dan kami hendak mengadu hanya kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah tanaman-tanaman kami, suburkanlah hewan-hewan ternak kami, turunkanlah hujan dari langit kepada kami dengan keberkahan dari-Mu. Ya Allah, sirnakanlah rasa lapar kami, kesulitan kami, dan keterlantaran kami. Singkirkanlah segala musibah dari kami yang tidak dapat disingkirkan oleh selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampunan kepada-Mu, karena hanya Engkau-lah Tuhan Yang Maha Pengampun, maka turunkanlah hujan yang lebat kepada kami."

Dianjurkan bagi imam untuk menghadap ke arah kiblat ketika sedang berdoa. Lalu setelah itu dianjurkan pula baginya untuk membalikkan rida`nya, hingga sisi kiri berada di sisi kanan dan sebaliknya. Lalu para makmum juga mengikuti apa yang dilakukan oleh imam mereka dengan membalikkan semua rida` mereka, dan membiarkannya terbalik seperti itu hingga tiba saatnya mereka melepaskannya bersama pakaian mereka.

Lalu tiba saatnya bagi khatib untuk melepaskan rida`nya, dan ketika melepaskannya hendaknya menghadap ke arah kiblat dan berdoa dengan suara yang rendah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau memerintahkan kami untuk berdoa kepada-Mu dan berjanji akan mengabulkan doa kami. Doa itu telah kami panjatkan kepada-Mu ya Allah seperti yang Engkau perintahkan, maka kabulkanlah doa kami seperti yang Engkau janjikan, sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari janji."

Setelah selesai dari doa tersebut, hendaknya dia menghadap pada jamaahnya lagi untuk melanjutkan khutbahnya dengan memberikan motivasi kepada semua jamaahnya untuk bershadaqah dan berbuat baik. Setelah itu dia bershalawat kepada Nabi ﷺ dan berdoa untuk kebaikan kaum Mukminin dan Mukminat. Tidak lupa juga hendaknya membacakan satu ayat atau lebih dari ayat-ayat Al-Qur`an yang dihapalnya. Setelah itu hendaknya berkata, "Aku memohon ampunan kepada Allah, untukku, untuk kalian, dan juga untuk seluruh kaum Muslimin." Dengan mengatakan demikian, maka artinya khutbah itu telah selesai.

Untuk pelaksanaan shalat istisqa ini tidak disyaratkan adanya adzan, sebagaimana tidak disyariatkan pula ketika khutbah. Cukuplah muadzin mengucapkan, *"Ash-Shalatu jami'ah."*

Shalat istisqa boleh dilakukan oleh para musafir dan penduduk dari pelosok daerah terpencil. Khutbahnya pun boleh disampaikan oleh salah satu dari mereka.

Menurut madzhab Maliki, tata cara pelaksanaan shalat istisqa sama seperti shalat id, hanya pada shalat istisqa itu tidak ada takbir tambahan, takbir-takbirnya sama seperti takbir yang biasa dilakukan pada shalat-shalat lain selain shalat ied. Pendapat ini sama seperti pendapat madzhab Hanafi, dan berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali.

Pada shalat istisqa juga terdapat dua khutbah. Sedangkan ketika

menyampaikan khutbah kedua, khatib dianjurkan untuk berbalik menghadap ke arah kiblat, lalu membalikkan jubahnya dan dikenakan kembali secara terbalik, hingga bagian bahu yang seharusnya ada di kanan menjadi ada di kiri, dan sebaliknya. Namun dia tidak perlu membalikkan jubah bagian atas dan bagian bawahnya.

Bagi makmum yang mengikuti pelaksanaan shalat tersebut juga dianjurkan untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh imam mereka, dengan tetap duduk di tempatnya. Namun anjuran ini hanya diperuntukkan bagi makmum laki-laki, tidak bagi makmum wanita.

Setelah itu imam dianjurkan untuk berdoa dengan suara yang lantang, dengan doa apa saja yang menjadi pokok perhatian masyarakat ketika itu dan sepanjang yang dia mau, namun akan lebih baik jika dia menirukan doa yang diajarkan oleh Nabi ﷺ. Salah satunya doa yang diriwayatkan dalam kitab *Al-Muwaththa`* bahwasanya ketika Nabi ﷺ melakukan istisqa beliau berdoa, "Ya Allah, turunkanlah hujan bagi hamba-hamba-Mu dan hewan-hewan ciptaan-Mu, tebarkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah lahan-lahan yang mati."

Hukum Shalat Istisqa dan Waktunya

Shalat istisqa disunnahkan tatkala air sulit didapatkan. Maka bila penduduk di suatu daerah merasa kesulitan dalam mendapatkan air, mereka disunnahkan untuk melakukan shalat istisqa dengan tata cara seperti di atas. Tata cara manapun yang dipilih boleh untuk dilaksanakan, tidak harus bersandar pada madzhab tertentu, karena riwayat-riwayat yang menyebutkan shalat ini membuat mereka berbeda pandangan, seperti pada madzhab Hanafi misalnya yang mengatakan bahwa pada shalat istisqa itu tidak perlu dilakukan takbir tambahan, sementara dalam atsar yang diriwayatkan dari sejumlah ulama mereka menyebutkan bahwa mereka melakukan takbir tambahan layaknya shalat id.

Oleh karena itulah kami menyebutkan tata caranya per-madzhab, agar lebih mempermudah bagi para pembaca untuk mengetahui tata cara pelaksanaannya menurut madzhab masing-masing secara lengkap.

Adapun mengenai hukumnya, para ulama madzhab sepakat bahwa hukum shalat istisqa adalah sunnah muakkad, kecuali madzhab Hanafi.

Silakan melihat pendapat mereka mengenai hukum shalat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum shalat ini tidak sampai disunnahkan, melainkan hanya dianjurkan saja. Memang benar perintah mengenai istisqa ini disebutkan dalam Al-Qur`an dan hadits, namun keterangan dalam kedua sumber syariat itu hanya menyebutkan perintah untuk beristigfar, bersyukur, memuji Allah, dan berdoa. Tidak ada dalil shahih yang menyebutkan perintah untuk melaksanakan shalat dalam beristisqa.

Meski berpendapat demikian, madzhab ini sama sekali tidak menyanggah bahwa shalat istisqa juga disyariatkan, walaupun menurut mereka hanya untuk dilakukan perseorangan saja, tidak secara berjamaah, karena shalat ini merupakan bagian dari shalat sunnah dan dikerjakan seperti shalat-shalat sunnah lainnya.

Berikut ini adalah dalil syariat istisqa yang disampaikan oleh madzhab Hanafi.

Pertama, disebutkan dalam Al-Qur`an firman Allah ﷻ,

فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا۟ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا ﴿١٠﴾ يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ﴿١١﴾

"Maka aku berkata (kepada mereka), "Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, Sungguh, Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu." (Nuh: 10-11).

Kedua, istisqa ini telah disyariatkan untuk umat-umat sebelum umat Islam, sedangkan hal-hal yang disyariatkan pada umat terdahulu juga disyariatkan untuk umat Islam selama tidak ada dalil yang menyatakan kebalikannya.

Ketiga, banyak sekali hadits-hadits shahih yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ beristisqa dengan cara memanjatkan doa kepada Allah ﷻ. Bahkan beliau telah melakukannya ketika beliau masih kecil, yang mana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika penduduk Makkah mengalami kekeringan dan masa paceklik yang berkepanjangan, kaum Quraisy datang kepada Abu Thalib untuk ikut serta bersama mereka melakukan istisqa. Mereka berkata, "Wahai Abu Thalib, telaga kita sudah mengering dan anak-anak kita sudah

kehausan. Marilah kita beristisqa." Lalu Abu Thalib pun beranjak keluar dari rumahnya dengan membawa seorang anak kecil. Ternyata kemanapun anak kecil itu pergi matahari seakan menghindar dan menutupinya dengan awan gelap. Anak-anak kecil lain pun mengerumuninya untuk meneduh, hingga akhirnya Abu Thalib mengajaknya untuk mendekat ke Ka'bah, lalu Abu Thalib menempelkan punggung anak kecil itu di Ka'bah, setelah itu anak kecil tersebut menggabungkan jari jemarinya (seperti hendak berdoa), tiba-tiba saja langit menjadi mendung dan awan hitam bergumpal-gumpal datang dari sana sini, dan hujan pun turun dengan derasnya, bahkan telaga memancarkan air dari dalamnya, hingga seluruh pelosok kota dan desa menjadi subur kembali karenanya. (Diriwayatkan oleh Ibnu Asakir).

Sedangkan waktu shalat istisqa adalah boleh dilakukan kapan saja di waktu-waktu yang diperbolehkan pelaksanaan shalat sunnah. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat istisqa sama seperti shalat id, yaitu dimulai sejak saat dibolehkannya kembali shalat sunnah di pagi hari hingga saat matahari akan tergelincir.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat ini tetap sah meski dilakukan pada waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah, karena shalat ini adalah shalat yang dilakukan karena ada sebab alasan tertentu.

Adapun apabila hujan belum juga turun setelah pelaksanaan shalat istisqa, maka disunnahkan untuk mengulangnya lagi dengan cara-cara seperti dijelaskan, hingga akhirnya hujan itu diturunkan. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, sedangkan untuk pendapat madzhab Hanafi kami letakkan penjelasannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, mengulang shalat istisqa hukumnya hanya dianjurkan saja, seperti hukum aslinya. Tidak dianjurkan untuk diulang kecuali dalam waktu tiga hari berturut-turut.

Sebelum Pelaksanaan Shalat Istisqa

Bagi seorang imam yang akan memimpin shalat istisqa ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dia memimpin shalat istisqa. Pertama, hendaknya sebelum itu dia telah meminta kepada warga masyarakat untuk

melakukan shalat taubat, memperbanyak bershadaqah, dan menghentikan segala kezhaliman. Anjuran yang pertama ini disepakati oleh seluruh ulama madzhab.

Kedua, hendaknya sebelum itu dia telah meminta kepada warga masyarakat untuk melakukan perdamaian dengan musuh. Anjuran ini disepakati hanya oleh tiga madzhab, karena madzhab Maliki tidak menganjurkan hal ini.

Ketiga, hendaknya sebelum itu dia telah meminta kepada warga masyarakat untuk berpuasa selama tiga hari, barulah pada hari keempat dia membawa warga masyarakatnya pada jam berapapun ia mau. Anjuran ini disepakati oleh madzhab Hanafi dan Syafi'i. Adapun untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, tidak dianjurkan bagi imam untuk membawa warga masyarakat pada hari keempat apabila mereka merasa terpaksa, namun dianjurkan bagi warga masyarakat untuk berangkat bersama imam dengan penuh kerelaan pada waktu yang telah ditentukan oleh imam.

Keempat, hendaknya mereka berangkat menuju tempat pelaksanaan shalat istisqa dengan pakaian yang lusuh agar dapat terkesan menghinakan diri. Anjuran ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hambali. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hambali pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hambali, hendaknya mereka keluar dari rumah dengan mengenakan pakaian yang bagus atau bahkan baru, seperti ketika mereka hendak berangkat shalat id.

Kelima, hendaknya imam meminta kepada warga masyarakat untuk membawa serta anak-anak, orang tua, hewan periharaan, dan setiap yang bernafas. Hendaknya dia juga meminta agar bayi-bayi dipisahkan dari ibunya agar banyak isak tangis yang terdengar di sana, karena hal itu akan lebih mendekatkan mereka pada rahmat Allah. Ini menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan agar hanya membawa anak-

anak kecil yang sudah mumayiz (di atas 7 tahun), karena shalat anak-anak kecil seumur balita tidak sah shalatnya sama sekali. Oleh karena itu tidak perlu membawa mereka, sebagaimana tidak perlu juga untuk membawa hewan ternak.

Menurut madzhab Hambali, sama seperti pendapat madzhab Maliki, hanya bedanya pada madzhab Hambali hal itu disunnahkan dan hanya berlaku untuk anak-anak yang sudah mumayiz saja, sedangkan membawa hewan ternak dan juga orang-orang yang sudah lanjut usia menurut madzhab ini diperbolehkan.O

SHALAT KUSUF

MENGENAI shalat kusuf (yakni shalat sunnah saat terjadinya gerhana matahari) ada beberapa pembahasan yang akan disampaikan. Pertama, mengenai hukum, dalil, dan hikmah disyariatkannya shalat ini. Kedua, tata cara pelaksanaannya. Ketiga, hukum khutbahnya, dan pembahasan lainnya.

Hukum, Dalil, dan Hikmahnya

Melaksanakan shalat gerhana matahari hukumnya sunnah muakkad. Salah satu dalil disyariatnya adalah sabda Nabi ﷺ,

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ.

"Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ. Terjadinya gerhana itu bukan karena ada seseorang yang meninggal dunia atau ada yang lahir. Apabila kamu melihatnya, maka dirikanlah shalat dan berdoalah, agar terbukalah ada yang menimpa kalian."[19]

---

19 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (16) mengenai gerhana matahari, bab (1) mengenai shalat sunnah saat gerhana matahari (hadits 1040), juga diriwayatkan pada pembahasan yang sama, bab (6) mengenai hadits Nabi tentang ketakutan pada saat gerhana (hadits 1048), juga pada pembahasan (77) mengenai pakaian, bab (2) mengenai mengangkat sarung selain untuk pergi ke toilet (hadits 5785). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (16) mengenai gerhana matahari, bab (1) mengenai gerhana bulan dan matahari (hadits 1458), juga pada pembahahasan yang sama, bab (24) mengenai perintah untuk berdoa saat gerhana matahari (hadits 1501. Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 7) riwayat Abu Bakrah (hadits 20412). Juga diriwayatkan oleh Ad-Daraquthni pada pembahasan mengenai gerhana matahari, bab mengenai mekanisme pelaksanaan shalat gerhana matahari (hadits 2/64). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-

Telah ditetapkan pula melalui riwayat Al-Bukhari dan Muslim bahwa Nabi ﷺ pernah melakukan shalat gerhana matahari, sebagaimana beliau juga pernah melakukan shalat gerhana bulan.

Adapun mengenai hikmah disyariatkannya shalat gerhana matahari, sebagaimana diketahui bahwa matahari merupakan salah satu nikmat Allah ﷻ yang terbesar bagi manusia dan juga makhluk hidup lainnya, dengan adanya gerhana matahari itu dapat menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa nikmat yang begitu besar itu mungkin saja dicabut oleh pemiliknya, bahkan seluruh alam ini yang berada dalam genggaman Tuhan Yang Maha Berkuasa dapat hilang, dan Ia dapat menyingkirkan semua dalam sesaat jika Ia menghendaki, maka dengan melaksanakan shalat pada saat itu menunjukkan ketidakberdayaan manusia dan ketundukan mereka di hadapan Tuhan Yang Mahakuat lagi Maha Perkasa. Hal ini merupakan salah satu bentuk keindahan syariat Islam yang mengajarkan umatnya untuk bertauhid dan meninggalkan penyembahan berhala atau pengabdian selain kepada-Nya.

Hikmah lainnya yang dapat dipetik bahwa matahari, bulan, dan juga yang lainnya termasuk makhluk yang tunduk hanya kepada Allah ﷻ.

Mekanisme Pelaksanaan Shalat Gerhana Matahari

Tiga madzhab selain **madzhab Hanafi** sepakat bahwa shalat gerhana matahari cukup dilakukan dengan dua rakaat saja, tidak lebih. Pada masing-masing rakaat dapat ditambah satu kali berdiri dan satu kali rukuk, hingga setiap rakaatnya terdiri dari dua kali rukuk dan dua kali bangkit dari rukuk. Apabila shalat telah selesai sebelum gerhana itu berakhir, maka dianjurkan untuk memanjatkan doa kepada Allah agar gerhana segera berlalu. Lihatlah pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat gerhana matahari tidak sah jika dilakukan dengan dua kali rukuk dan dua kali bangkit dari rukuk dalam satu rakaat, karena shalat ini sama seperti shalat-shalat lainnya, hanya butuh satu rukuk dan satu kali bangkit dari rukuk pada setiap rakaatnya. Madzhab Hanafi juga berpendapat bahwa dua rakaat itu adalah jumlah paling minim untuk shalat gerhana matahari, karena boleh dilakukan

---

nya (hadits 1374). Diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (32) mengenai shalat gerhana matahari (hadits 2835).

dengan empat rakaat atau lebih. Sedangkan jumlah yang paling afdhal adalah empat rakaat, baik dengan satu kali salam atau dua kali.

Namun selain membolehkan pelaksanaan shalat gerhana matahari seperti itu, ketiga madzhab di atas tadi juga membolehkan apabila shalat gerhana dilakukan dengan satu rukuk dan satu kali berdiri pada setiap rakaatnya, seperti shalat-shalat sunnah lainnya. Maka dapat disimpulkan, bahwa perbedaan antara ketiga madzhab tersebut dengan madzhab Hanafi adalah dalam hal pembatasan saja, karena madzhab Hanafi mengharuskan pelaksanaan shalat gerhana itu seperti pelaksanaan shalat sunnah lainnya, sedangkan tiga madzhab lain membolehkan bagi orang yang melakukannya untuk memilih, apakah dia hendak melakukannya dengan tata cara seperti itu ataukah dengan tata cara seperti biasanya.

Selain itu, ketiga madzhab tersebut juga sepakat bahwa berdiri dan rukuk yang menjadi rukun shalat dari keduanya adalah berdiri yang pertama dan ruku yang pertama. Sementara berdiri dan rukuk yang kedua hanya dianjurkan saja.

Hal-hal yang Disunnahkan dalam Shalat Gerhana Matahari

Disunnahkan ketika melaksanakan shalat gerhana matahari untuk memanjangkan bacaan surat, misalnya saat berdiri pertama pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah, lalu pada berdiri yang kedua membaca surat Ali Imran, lalu pada berdiri pertama di rakaat yang kedua membaca surat An-Nisaa`, lalu pada berdiri yang kedua membaca surat Al-Maa`idah.

Pemanjangan bacaan seperti ini disepakati oleh tiga madzhab selain madzhab Hanafi. Lihatlah pendapat mereka pada penjelasa berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, pemanjangan bacaan surat pada shalat gerhana matahari memang disunnahkan, misalnya pada rakaat pertama membaca surat Al-Baqarah sedangkan di rakaat yang kedua membaca surat Ali Imran. Namun, jika bacaan surat ini diperingan, dan sebagai gantinya adalah dengan memanjangkan doa, maka nilai sunnah tadi sudah didapatkan, karena yang disunnahkan menurut madzhab ini adalah mengisi waktu gerhana dengan shalat dan doa, sehingga apabila salah satunya dilakukan lebih pendek maka yang lainnya dipanjangkan. Lagi pula dengan memendekkan shalat gerhana dan memperpanjang doanya

dapat membuat shalat tersebut lebih khusyuk, karena tidak akan merasa khawatir jikalau gerhana itu hanya terjadi sebentar saja.

Disunnahkan pula untuk memperpanjang rukuk dan sujud pada shalat ini, namun masing-masing madzhab memiliki batasan tersendiri untuk jangka waktu yang panjang dalam rukuk dan sujud tersebut. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, disunnahkan bagi orang yang melakukan shalat gerhana matahari untuk memperpanjang rukuk dan sujudnya, dan tidak ada batasan mengenai jangka waktunya.

Menurut madzhab Hambali, dua rukuk pada setiap rakaatnya boleh dipanjangkan tanpa ada batasan, namun sebaiknya rukuk pertama lebih panjang dari rukuk kedua, misalnya pada rukuk pertama di rakaat pertama membaca tasbih yang seukuran dengan seratus ayat surat Al-Baqarah, lalu di rukuk yang kedua membaca tasbih yang seukuran dengan delapan puluh ayat surat Al-Baqarah, begitu juga halnya dengan kedua rukuk pada rakaat yang kedua, hanya saja sebaiknya jangka waktu pada rakaat yang kedua lebih pendek dari rakaat yang pertama. Adapun untuk sujud, disunnahkan untuk memperpanjang semua sujud pada tiap-tiap rakaatnya.

Menurut madzhab Syafi'i, rukuk pertama di rakaat pertama diperpanjang waktunya hingga seukuran dengan seratus ayat surat Al-Baqarah, lalu di rukuk yang kedua diperpanjang hingga seukuran dengan delapan puluh ayat surat Al-Baqarah, lalu pada rukuk pertama di rakaat yang kedua diperpanjang hingga seukuran dengan tujuh puluh ayat surat Al-Baqarah, dan di rukuk yang kedua diperpanjang hingga seukuran dengan lima puluh ayat surat Al-Baqarah. Begitu juga halnya dengan sujud.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan pada setiap rukuknya diperpanjang hingga hampir seukuran dengan bacaan surat ketika berdiri, misalnya pada rukuk pertama di rakaat yang pertama diperpanjang hingga hampir seukuran dengan surat Al-Baqarah, lalu pada rukuk yang kedua diperpanjang hingga hampir seukuran dengan surat Ali Imran, dan begitu seterusnya. Adapun untuk sujud pada setiap rakaatnya dianjurkan untuk diperpanjang seperti panjangnya waktu rukuk, misalnya sujud pertama pada rakaat pertama waktunya diperpanjang seperti waktu rukuk pertama para rakaat pertama, sedangkan sujud kedua lebih pendek dari sujud yang

pertama, dan begitu seterusnya. Pada waktu-waktu rukuk dan sujud yang diperpanjang tersebut dianjurkan untuk diisi dengan pembacaan tasbih.

Apabila seseorang terlambat datang, maka dia tidak terhitung melakukan satu rakaat apabila dia memulai shalatnya ketika imam berdiri yang kedua atau di rukuk yang kedua pada salah satu dari kedua rakaatnya. Namun madzhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda, lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut.

Menurut madzhab Maliki, berdiri dan rukuk yang diharuskan pada setiap rakaatnya adalah berdiri dan rukuk yang kedua, sedangkan berdiri dan rukuk yang pertama hukumnya sunnah. Oleh karena itu apabila seseorang memulai shalatnya ketika imam berdiri yang kedua pada salah satu rakaatnya, maka dia terhitung mendapatkan rakaat tersebut.

Ketika melaksanakan shalat gerhana matahari dengan memperpanjang shalatnya, imam tidak perlu mempedulikan keadaan makmum di belakangnya, dia harus tetap melanjutkannya meskipun ada makmum yang tidak senang dengan pemanjangan tersebut. Ini adalah pendapat tiga madzhab selain madzhab Maliki. Pendapat mereka dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, pemanjangan bacaan dan sejumlah rukun pada shalat gerhana matahari hanya dilakukan apabila tidak dirasakan berat oleh makmum dan tidak dikhawatirkan waktunya akan berakhir, yang mana waktunya itu dimulai dari saat dibolehkannya kembali shalat sunnah hingga saat matahari akan tergelincir (sekitar jam 11.30 WIB).

Pada shalat gerhana matahari tidak perlu ada adzan ataupun iqamah, hanya dianjurkan ketika hendak melaksanakan bagi muadzin untuk menyerukan kalimat, *"Ash-Shalatu jami'ah."*

Juga dianjurkan ketika membaca surat supaya merendahkan suara. Namun madzhab Hambali berpendapat lain, karena menurut mereka pada shalat gerhana matahari itu disunnahkan untuk membaca surat dengan suara yang lantang.

Juga dianjurkan agar shalat gerhana matahari dilakukan secara berjamaah, namun tidak disyaratkan agar imamnya dipimpin oleh imam Jum'at atau perwakilan dari pemimpin. Hal yang berbeda disampaikan oleh madzhab Hanafi, lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, untuk shalat gerhana matahari disyaratkan agar dipimpin oleh imam Jum'at. Apabila tidak memungkinkan, maka harus atas seizin dari pemimpin setempat. Apabila itu juga tidak memungkinkan, maka shalat ini dilakukan secara perseorangan di rumah masing-masing.

Juga dianjurkan agar shalat gerhana matahari dilakukan di dalam masjid jami' (masjid yang biasa digunakan untuk shalat Jum'at—pent). Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki, karena menurut mereka shalat ini tidak dianjurkan untuk dilakukan di masjid jami' kecuali dilakukan secara berjamaah. Apabila dilakukan secara perseorangan maka mereka boleh melakukannya di mana pun mereka mau.

Waktu Shalat Kusuf

Waktu untuk melaksanakan shalat kusuf dimulai dari awal gerhana hingga matahari bersinar terang kembali, asalkan waktunya tidak berpapasan dengan waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah, karena apabila berpapasan maka shalat tersebut tidak perlu dilaksanakan, hanya cukup doanya saja. Ini menurut madzhab Hanafi dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, ketika telah diyakini waktu gerhana telah tiba, maka disunnahkan agar shalat ini dilaksanakan, meskipun terjadi pada waktu yang dilarang, karena shalat ini adalah shalat yang dilakukan karena sebab tertentu.

Menurut madzhab Maliki, waktunya adalah sejak dibolehkannya kembali pelaksanaan shalat sunnah, yaitu saat matahari naik hingga setinggi tombak, dan berakhir saat matahari akan tergelincir. Apabila gerhana terjadi sebelum atau setelah waktu tersebut, maka shalat gerhana matahari tidak perlu dilakukan.

Adapun jika matahari telah muncul kembali saat sedang melaksanakan shalat kusuf, maka shalat tersebut harus tetap diteruskan sesuai dengan tata caranya. Sedangkan jika gerhana ini terjadi saat matahari terbenam, maka shalat kusuf tidak perlu dilaksanakan. Hukum ini disepakati kecuali oleh madzhab Maliki, lihatlah pendapat mereka pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila matahari benar-benar sempurna (tidak lagi dalam keadaan gerhana) saat sedang melaksanakan shalat, dan shalat tersebut belum mencapai satu rakaat, maka shalat itu diselesaikan seperti shalat sunnah biasa, tanpa tambahan berdiri dan rukuk pada kedua rakaatnya dan tanpa diperpanjang. Adapun jika sudah mencapai satu rakaat, maka para ulama madzhab ini berbeda pendapat, ada yang mengatakan diselesaikan seperti rakaat pertama dengan penambahan berdiri dan rukuk, dan ada juga yang mengatakan diselesaikan seperti shalat sunnah lainnya tanpa tambahan berdiri dan rukuk.

Hukum Khutbah pada Shalat Gerhana Matahari

Pelaksanaan khutbah tidak disyariatkan ketika melakukan shalat gerhana matahari. Hukum ini disepakati kecuali oleh madzhab Syafi'i, lihatlah pendapat mereka pada penjelasan berikut ini·

Menurut madzhab Syafi'i, pada pelaksanaan shalat kusuf disunnahkan adanya khutbah untuk jamaah kaum laki-laki, khutbah ini sama seperti khutbah id, yaitu berjumlah dua khutbah dan dilakukan setelah shalatnya selesai. Khutbah ini tetap dilaksanakan meskipun matahari sudah bersinar kembali. Sedangkan takbir yang diucapkan pada khutbah id diganti dengan istigfar pada khutbah ini, karena ucapan istigfar lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ada beberapa syarat yang berlaku untuk shalat Jum'at namun tidak berlaku untuk khutbah ini, yaitu khutbahnya harus terdengar oleh jamaah, menggunakan bahasa Arab, dan khatibnya harus seorang laki-laki.

Shalat Khusuf (Gerhana Bulan) dan Shalat Al-Faza' (Dalam Kondisi Panik)

Adapun untuk shalat khusuf, hukum dan tata cara pelaksanaannya sama seperti shalat kusuf, kecuali pada beberapa hal. Lihatlah pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai pengecualian ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat gerhana bulan sama seperti shalat gerhana matahari, kecuali pada beberapa hal, yaitu hukum shalat gerhana bulan hanya dianjurkan. Shalat gerhana bulan tidak disyariatkan secara berjamaah, dan tidak disunnahkan untuk dilakukan di masjid jami, melainkan dilakukan secara perseorangan di rumah masing-masing.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat gerhana bulan \sama seperti shalat gerhana matahari, kecuali pada dua hal. Pertama, membaca surat pada shalat gerhana bulan dilakukan dengan suara yang lantang, sedangkan pada shalat gerhana matahari dilakukan dengan suara yang rendah. Kedua, shalat gerhana matahari tidak perlu dilaksanakan ketika terjadi saat matahari terbenam, sedangkan shalat gerhana bulan tetap dilakukan meskipun bulan terbenam, hingga matahari terbit. Satu hal lain yang sama antara shalat gerhana matahari dan shalat gerhana bulan, bahwa keduanya tidak perlu diqadha ketika waktunya sudah berlalu.

Menurut madzhab Maliki, shalat gerhana bulan hukumnya hanya dianjurkan saja, tidak seperti shalat gerhana matahari yang hukumnya disunnahkan. Mekanismenya adalah seperti pelaksanaan shalat-shalat sunnah lainnya tanpa pemanjangan bacaan surat dan tanpa penambahan berdiri dan ruku.k Dianjurkan pada shalat gerhana bulan untuk membaca surat dengan suara lantang. Sedangkan waktunya adalah ketika bulan sudah mulai gerhana hingga bulan terang kembali. Shalat gerhana bulan tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu terlarang untuk melakukan shalat sunnah. Nilai anjuran untuk shalat ini sudah bisa didapatkan dengan melakukan shalat dua rakaat saja. Namun dianjurkan agar shalat ini diulang-ulang hingga bulan bersinar kembali, atau hingga bulan terbenam, atau hingga matahari terbit. Berbeda dengan shalat gerhana matahari yang tidak perlu dilakukan berkali-kali, kecuali jika seandainya matahari gerhana kembali setelah sebelumnya sudah terang. Dimakruhkan shalat gerhana bulan dilakukan di masjid, sebagaimana dimakruhkan pula untuk dilakukan secara berjamaah.

Menurut madzhab Hambali, shalat gerhana bulan sama seperti shalat gerhana matahari, hanya saja ketika gerhana bulan terjadi saat hendak tenggelam maka shalatnya tetap dilaksanakan, lain halnya dengan gerhana matahari, seperti telah dijelaskan sesaat yang lalu.

Sedangkan hukum untuk shalat saat panik adalah dianjurkan, misalnya jika panik akibat terjadinya bencana gempa bumi, atau akibat mendengar suara petir yang menggelegar, atau akibat terjadi kegelapan yang sangat mencekam di siang hari, atau akibat adanya angin puting beliung, atau karena ada suatu wabah penyakit yang mengepidemi, atau hal-hal lain yang membuat seseorang menjadi panik, maka dianjurkan

bagi orang tersebut untuk melakukan shalat sunnah dua rakaat, karena semua itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah ﷻ agar manusia menjadi takut dan cepat-cepat meninggalkan maksiat serta kembali taat dengan apa pun yang diperintah dan dilarang oleh Tuhannya. Ketika salah satu dari hal-hal itu terjadi, maka cara kembali untuk taat adalah dengan beribadah kepada Allah yang notabene akan membawa kebahagiaan bagi mereka di dunia dan akhirat, dan salah satu bentuk ibadah itu adalah melakukan shalat sunnah.

Shalat saat panik ini sama seperti shalat-shalat sunnah lainnya, tidak perlu berjamaah dan tidak perlu ada khutbah. Tidak disunnahkan pula untuk dilakukan di masjid, karena shalat-shalat sunnah itu lebih afdhal jika dilakukan di rumah saja.

Hukum ini disepakati oleh madzhab Maliki dan Hanafi, sementara madzhab Hambali berpendapat bahwa kejadian-kejadian yang disebutkan di atas tadi tidak membuat seseorang dianjurkan untuk melakukan shalat, kecuali khusus untuk gempa bumi saja, itupun jika berlangsung cukup lama. Sedangkan shalat saat gempa bumi itu berjumlah dua rakaat dengan mekanisme yang sama seperti shalat kusuf. Bahkan dalam madzhab Syafi'i tidak disebutkan sama sekali ada anjuran untuk shalat ketika terjadi hal-hal seperti itu.❍

WAKTU YANG TERLARANG UNTUK PELAKSANAAN SHALAT

PADA pembahasan tentang waktu-waktu shalat fardu telah dijelaskan bahwa setiap shalat memiliki waktu khusus untuk pelaksanaannya, yang mana jika seseorang mengakhirkan shalatnya maka dia akan mendapatkan dosa apabila shalat itu dilakukan di waktu yang diharamkan, atau dia akan dianggap melakukan sesuatu yang makruh apabila shalat itu dilakukan di waktu yang dimakruhkan. Namun demikian, tiga madzhab selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa shalatnya itu tetap sah, selama tidak dilakukan sebelum masuk waktunya, sedangkan jika setelahnya meski terlambat atau sangat jauh terlambat maka shalat itu tetap sah. Lihatlah pendapat madzhab Hanafi mengenai hal ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, shalat fardhu dapat dianggap tidak sah jika dilakukan pada salah satu dari tiga waktu berikut ini. Pertama, ketika terbitnya matahari hingga sudah naik sampai setinggi tombak. Apabila seseorang melakukan shalat subuhnya sesaat sebelum matahari terbit, lalu ternyata matahari itu terbit sebelum dia menyelesaikan shalatnya, maka shalatnya tidak sah. Terkecuali matahari itu terbit saat dia sudah duduk terakhir dan telah membaca tasyahud, maka sebagian ulama madzhab ini berpendapat shalatnya dianggap sah karena dia dianggap telah menyelesaikan shalatnya, namun sebagian lainnya berpendapat bahwa shalat itu tetap tidak sah, selama dia belum mengucapkan salam.

Kedua, ketika matahari tepat berada di atas kepala hingga tergelincir. Makna dari tergelincir ini telah kami sampaikan pada pembahasan mengenai waktu-waktu shalat.

Ketiga, ketika ufuk berwarna merah saat matahari hendak terbenam hingga terbenam dengan sempurna, kecuali untuk shalat ashar hari itu, maka shalatnya tetap sah meskipun hukumnya makruh tahrim.

Sujud tilawah juga masuk dalam hukum ini, namun dengan syarat kewajiban untuk melaksanakannya terjadi sebelum waktu-waktu tersebut, misalkan saja seseorang mendengar ayat sajadah sebelum terbitnya matahari, lalu dia bersujud saat matahari sedang terbit, maka hukum sujud tilawah ini sama seperti pelaksanaan shalat di waktu tersebut. Sedangkan jika dia mendengar ayat sajadah itu pada waktu-waktu terlarang dan langsung melaksanakannya, maka sujudnya dianggap sah, misalnya saja dia mendengar ada orang membaca ayat sajadah tepat pada saat matahari sedang terbit, lalu dia langsung bersujud tilawah, maka sujudnya itu sah, meskipun lebih afdahl jika ia menunda sujudnya hingga waktu di mana pelaksanaan shalat diperbolehkan.

Shalat jenazah juga sama hukumnya seperti sujud tilawah, yang mana jika jenazah telah tiba sebelum waktu-waktu terlarang dan tidak langsung dishalatkan, maka melaksanakan shalat jenazah pada waktu-waktu tersebut tidak sah. Sedangkan jika jenazah itu telah tiba di waktu-waktu tersebut dan dishalatkan pada saat itu juga, maka shalatnya dianggap sah, bahkan dimakruhkan untuk menunda pelaksanaannya.

Adapun untuk shalat sunnah, pendapat masing-masing madzhab berbeda-beda terkait dengan waktu yang dilarang untuk melakukan shalat sunnah ini. Lihatlah keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, melaksanakan shalat sunnah di waktu-waktu berikut ini hukumnya makruh tahrim yaitu antara waktu menyingsingnya fajar hingga pelaksanaan shalat subuh, namun dikecualikan untuk shalat sunnah fajar. Antara waktu setelah pelaksanaan shalat subuh hingga terbitnya matahari, tidak ada shalat sunnah yang diperkenankan pada waktu tersebut termasuk sunnah fajar jika tidak dilakukan sebelum shalat subuh. Antara waktu setelah pelaksanaan shalat ashar hingga terbenamnya matahari. Ketika khatib hendak menuju mimbarnya untuk berkhutbah, baik itu khutbah Jum'at, id, haji, nikah, gerhana matahari, ataupun istisqa. Ketika muadzin mengumandangkan iqamah untuk shalat fardhu, namun dikecualikan untuk shalat sunnah fajar apabila merasa yakin tidak akan dapat mengejar jamaah shalat subuh jika dia melaksanakan sunnah fajarnya

setelah iqamah. Sebelum dan setelah pelaksanaan shalat id. Waktu jeda antara shalat zuhur dan shalat ashar yang dilakukan dengan cara jama taqdim (shalat musafir yang menggabungkan shalat zuhur dan shalat ashar di waktu zuhur, khususnya bagi para jamaah haji ketika berada di Arafah). Waktu jeda antara shalat maghrib dan shalat isya yang dilakukan dengan cara jama ta'khir (shalat musafir yang menggabungkan shalat maghrib dan shalat isya yang dilakukan di waktu isya, khususnya bagi jamaah haji ketika berada di Muzdalifah). Ketika waktu yang tersisa untuk shalat fardhu sudah sangat sempit. Apabila shalat sunnah dilakukan pada waktu-waktu tersebut, meskipun hukumnya makruh tahrim tetapi shalatnya tetap sah. Jika seseorang sedang melakukan shalat sunnah lalu dia menyadari bahwa saat itu adalah waktu yang terlarang, maka diwajibkan baginya untuk menghentikan shalatnya dan melakukannya di waktu-waktu yang diperbolehkan.

Menurut madzhab Hambali, tidak sah shalat sunnah jika dilakukan pada salah satu dari ketiga waktu berikut ini. Pertama, antara waktu terbitnya matahari hingga naik setinggi tombak, kecuali untuk shalat sunnah fajar. Shalat ini sah jika dilakukan sebelum shalat subuh, meskipun pada waktu tersebut, namun jika dilakukan setelah shalat subuh maka diharamkan dan shalatnya tidak sah. Kedua, antara waktu shalat ashar hingga matahari tenggelam dengan sempurna, kecuali untuk shalat sunnah sebelum zuhur yang dilakukan saat shalat zuhurnya dijama' ta'khir dengan shalat ashar. Ketiga, antara waktu matahari tepat di atas kepala hingga tergelincir. Sedangkan semua waktu yang terlarang ini dikecualikan untuk shalat thawaf (yakni shalat dua rakaat setelah thawaf), karena shalat ini thawaf itu tetap sah jika dilakukan pada ketiga waktu tersebut, meski shalat thawaf itu termasuk shalat sunnah. Begitu juga dengan pengulangan shalat wajib, dengan syarat dia sedang berada di dalam masjid ketika melihat jamaah mengerjakan shalat wajib yang sudah dia kerjakan, shalat ini boleh dilakukan meskipun pengulangan shalat itu masuk dalam shalat sunnah. Begitu juga dengan shalat tahiyatul masjid yang dilakukan ketika imam sedang berkhutbah, shalat ini tetap sah meski termasuk shalat sunnah dan dilakukan tepat saat matahari berada di atas kepala. Apabila seseorang melakukan shalat sunnah sebelum waktu-waktu terlarang itu tiba, namun dia masih melakukan shalat saat waktu terlarang itu datang, maka dia

diharamkan untuk melanjutkannya, meskipun shalatnya tetap dianggap sah. Sedangkan untuk shalat jenazah, shalat ini diharamkan pada ketiga waktu tersebut dan tidak sah hukumnya jika dilaksanakan, terkecuali jika alasan yang diperkenankan, maka boleh untuk dilakukan pada waktu-waktu tersebut.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat sunnah tanpa sebab yang dilakukan pada waktu-waktu berikut ini hukumnya makruh tahrim dan tidak sah shalatnya. Pertama, setelah pelaksanaan shalat subuh hingga matahari sudah naik. Kedua, antara waktu terbitnya matahari hingga naik setinggi tombak. Ketiga, setelah pelaksanaan shalat ashar, meskipun dilakukan pada waktu zuhur karena dijama' taqdim. Keempat, antara waktu matahari berwarna kekuningan hingga waktu terbenam. Kelima, antara waktu matahari tepat berada di atas kepala hingga waktu tergelincir. Adapun shalat-shalat sunnah yang dilakukan berdasarkan sebab tertentu, seperti shalat tahiyatul masjid, shalat setelah wudhu, dan shalat setelah thawaf, maka shalat itu tetap sah meski dilakukan pada waktu-waktu tersebut, karena adanya sebab, yaitu memasuki masjid, wudhu, dan thawaf. Begitu juga dengan shalat-shalat yang memiliki motif yang mengiringinya, misalnya shalat istisqa dan shalat kusuf. Kedua shalat ini tetap sah jika dilakukan pada waktu-waktu tersebut karena ada motif yang mengiringi pelaksanaannya, yaitu musim kering dan menghilangnya matahari. Sedangkan untuk shalat-shalat yang memiliki sebab tertunda, seperti shalat istikharah dan shalat taubah, maka shalat-shalat tersebut tidak sah jika dilakukan pada waktu-waktu terlarang karena alasan dari shalat tersebut baru akan didapatkan setelah shalat dilaksanakan.

Hukum tersebut juga dikecualikan untuk shalat-shalat sunnah yang dilakukan di Makkah, karena shalat di sana tetap sah meskipun dilakukan pada waktu yang makruh. Tidak dimakruhkan tetapi berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Dikecualikan pula shalat sunnah yang dilakukan pada hari Jum'at saat matahari tepat di atas kepala, karena shalat sunnah tersebut tidak diharamkan, namun larangan ini kemudian berlaku saat khatib duduk di mimbarnya, kecuali untuk shalat taḥiyatul masjid saja, karena shalat ini tetap disunnahkan asalkan tidak lebih dari dua rakaat, apabila lebih dari itu maka shalatnya tidak sah. Namun hukum ini tidak berlaku untuk khutbah-khutbah lain selain Jum'at. Dimakruhkan

pula untuk melakukan shalat sunnah ketika iqamah untuk shalat wajib sedang dikumandangkan, lebih-lebih pada pelaksanaan shalat Jum'at jika shalat sunnah itu membuatnya tertinggal dari jamaah hingga rakaat kedua, shalat sunnah tersebut hukumnya diharamkan dan harus dihentikan saat itu juga. Terkecuali jika dia sudah memulai shalat tersebut sebelum iqamah dikumandangkan, maka dia harus menyelesaikan shalat sunnah tersebut selama dia tidak khawatir akan tertinggal shalat Jum'atnya hingga imam mengucapkan salam, namun jika dia merasa khawatir maka dianjurkan baginya untuk menghentikan shalat sunnahnya selama dia yakin tidak akan dapat mengejar shalat berjamaah di tempat yang lain.

Menurut madzhab Maliki, shalat-shalat sunnah dan apa pun selain shalat fardhu lima waktu, seperti shalat jenazah, sujud tilawah, dan sujud sahwi, haram untuk dilakukan pada tujuh waktu, yaitu antara waktu terbitnya matahari hingga sempurna terbitnya; antara waktu tenggelamnya matahari hingga sempurna terbenamnya; ketika khutbah Jum'at disampaikan (termasuk khutbah id menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini); ketika khatib hendak menuju ke mimbarnya; ketika waktu *ikhtiyari* (bebas) atau waktu *dharuri* (darurat) sudah sangat sempit; ketika teringat ada shalat wajib yang harus diqadha, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ.

"Barangsiapa yang terlupa akan shalat wajibnya, maka hendaknya dia langsung melaksanakan shalat tersebut saat teringat kembali. Tidak ada kafarah untuk keterlambatan itu kecuali dengan melaksanakannya."

Terakhir, ketika iqamah untuk shalat wajib dikumandangkan, sesuai dengan sabda Nabi ﷺ, *"Apabila iqamah untuk pelaksanaan shalat telah dilakukan, maka tidak ada shalat lain yang harus dikerjakan kecuali shalat wajib."*

Adapun waktu-waktu yang dimakruhkan untuk shalat sunnah dan selain shalat fardhu yaitu ada lima. Pertama, antara waktu setelah fajar menyingsing hingga sebelum terbitnya matahari. Namun ada beberapa pengecualian. Satu: shalat sunnah fajar. Shalat ini tidak dimakruhkan apabila dilakukan sebelum pelaksanaan shalat subuh, sedangkan jika dilakukan setelahnya maka hukumnya sama, yaitu makruh. Dua: shalat

wirid, yaitu shalat yang dibiasakan oleh seseorang untuk dilakukan pada malam hari. Jika shalat ini dilakukan setelah fajar menyingsing, maka tidak dimakruhkan, bahkan dianjurkan, namun dengan syarat: 1. dilakukan sebelum shalat fajar dan shalat subuh. Apabila shalat subuhnya telah dilaksanakan terlebih dahulu, maka waktu untuk shalat wirid telah berlalu dan tidak perlu dilakukan. Lain halnya jika seseorang terlupa untuk melakukannya dan baru teringat ketika mengerjakan shalat sunnah fajar, maka boleh dihentikan shalat fajarnya dan melakukan shalat wirid. Atau dia teringat setelah shalat fajar itu selesai dilaksanakan, maka dia boleh mengerjakan shalat wiridnya dan mengulang shalat fajarnya, karena shalat wirid itu belum berakhir waktunya kecuali setelah pelaksanaan shalat subuh. 2. dilakukan sebelum fajar mulai terang. Apabila waktu fajar sudah mulai terang meski matahari belum terbit, maka shalat wiridnya dimakruhkan. 3. biasa dilakukan. Apabila seseorang tidak biasa melakukannya, maka dimakruhkan untuk shalat sunnah setelah fajar menyingsing. 4. keterlambatannya dikarenakan tidur terlalu malam. Apabila keterlambatan itu dikarenakan malas atau semacamnya maka makruh baginya untuk shalat wirid setelah fajar menyingsing. 5. tidak merasa khawatir jika mengerjakannya saat itu maka dia tidak akan tertinggal untuk shalat subuh berjamaah, jika dikhawatirkan terlambat maka dimakruhkan baginya untuk shalat wirid setelah fajar menyingsing, bahkan diharamkan jika dia berada di dalam masjid dan melihat shalat subuh berjamaah telah dimulai bersama imam rawatib. Tiga: shalat dua rakaat sebelum witir dan shalat witir. Apabila keduanya belum dilakukan hingga fajar menyingsing, maka boleh dilakukan pada saat tersebut asalkan belum melaksanakan shalat subuh, kecuali dengan melakukannya waktu yang tersisa tinggal sedikit lagi hingga shalat subuhnya dilaksanakan pada waktu yang sangat mendesak. Jika demikian keadaannya maka sebaiknya dia meninggalkan kedua shalat sunnah tersebut dan langsung mengerjakan shalat subuhnya. Empat: shalat jenazah dan sujud tilawah, dengan syarat dilakukan sebelum waktu fajar mulai terang. Keduanya boleh dilakukan meskipun setelah pelaksanaan shalat subuh.

Kedua, antara waktu terbitnya matahari hingga sudah naik setinggi tombak, tepatnya dua belas jengkal tangan normal.

Ketiga, antara selesai dilaksanakannya shalat ashar hingga matahari terbenam. Terkecuali untuk shalat jenazah dan sujud tilawah, namun itupun sebelum ufuk berwarna kuning, adapun setelah itu hukumnya dimakruhkan, kecuali jika dikhawatirkan jasad dari jenazah itu akan berubah aromanya.

Keempat: antara waktu terbenamnya matahari hingga pelaksanaan shalat maghrib.

Kelima: antara waktu sebelum pelaksanaan shalat id hingga selesai.

Larangan untuk shalat sunnah pada waktu-waktu tersebut (baik larangan yang dimakruhkan ataupun diharamkan), hanya berlaku jika shalat itu dilakukan pada saat itu dengan niat dan maksud yang disengaja. Maka apabila seseorang memulai shalat sunnahnya pada waktu-waktu tersebut secara sengaja, termasuk shalat nazar ataupun qadha, maka shalatnya terlarang. Adapun jika tidak diniatkan secara sengaja, misalnya seseorang melakukan shalat fardhu pada waktu terlarang (yakni terlarang untuk shalat sunnah), lalu baru pada rakaat pertama dia teringat bahwa shalat fardhu sebelumnya belum dia kerjakan juga, maka dianjurkan baginya untuk menyelesaikannya hingga dua rakaat dan dialihkan niatnya menjadi shalat sunnah. Jika shalat sunnahnya seperti itu maka tidak dimakruhkan.

Apabila seseorang memulai shalatnya di waktu yang diharamkan, maka dia harus menghentikan shalatnya, kecuali jika dia masuk ke dalam masjid saat imam sedang berkhutbah lalu langsung mendirikan shalat sunnah karena lupa atau tidak tahu, maka dia tidak perlu menghentikannya. Begitu juga jika dia telah memulai shalat sunnahnya dan tiba saatnya khatib untuk menuju mimbar, maka dia tidak perlu menghentikan shalat tersebut, bahkan dianjurkan baginya untuk melanjutkan shalatnya, meskipun belum mencapai satu rakaat.

Sedangkan jika dia memulai shalat sunnahnya di waktu yang dimakruhkan, maka menghentikan shalatnya tidak menjadi keharusan, tetapi hanya dianjurkan saja.

Dia juga tidak perlu mengqadha shalat-shalat sunnah yang dihentikannya, baik pada waktu-waktu yang diharamkan ataupun di waktu-waktu yang dimakruhkan.

Hukum Mengqadha Shalat Sunnah

Apabila waktu shalat sunnah telah berlalu, maka shalat itu tidak perlu diqadha, kecuali dua rakaat shalat sunnah fajar, karena shalat itu boleh diqadha sejak waktu diperbolehkannya kembali untuk shalat sunnah hingga waktu matahari akan tergelincir, dengan keterangan yang telah dijelaskan sesaat lalu.

Ini adalah pendapat madzhab Hanafi dan Maliki. Adapun untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Syafi'i, hanya dianjurkan mengqadha shalat-shalat sunnah yang memiliki waktu, seperti shalat rawatib, shalat dhuha, dan shalat id. Sedangkan untuk shalat-shalat sunnah yang tidak memiliki waktu yang khusus, baik itu shalat karena suatu sebab seperti shalat kusuf, ataupun shalat tanpa sebab, maka tidak dianjurkan untuk mengqadhanya.

Menurut madzhab Hambali, shalat-shalat sunnah tidak dianjurkan untuk diqadha, kecuali shalat rawatib dan shalat witir.

Apabila seseorang telah melakukan shalat sunnah, dan ternyata setelah itu diketahui bahwa shalatnya tidak sah, maka dia tidak perlu mengqadhanya, karena shalat tersebut tidak diwajibkan atasnya. Ini menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hanafi dapat dilihat keterangannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang melakukan shalat sunnah yang diperintahkan, lalu ternyata shalat itu tidak sah, maka dia harus mengqadhanya. Jika niatnya shalat dua rakaat atau tidak meniatkan jumlah rakaatnya, maka dia diharuskan mengqadha sebanyak dua rakaat. Jumlah tersebut juga berlaku untuk niat shalat sunnah empat rakaat menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini. Sedangkan jika dia melakukan shalat sunnah yang tidak diperintahkan (atas keinginan sendiri untuk menambah nilai ibadahnya), namun berpikir bahwa shalat itu diperintahkan, dan dia baru menyadari hal itu saat mengerjakannya, maka tidak perlu mengqadha shalat tersebut.

Menurut madzhab Maliki, shalat sunnah yang dilakukan secara tidak sah harus diqadha. Apabila niatnya shalat dua rakaat atau tidak diniatkan

jumlah rakaatnya, maka dia hanya wajib mengqadha sebanyak dua rakaat. Sedangkan jika dia berniat shalat empat rakaat, maka dia diwajibkan untuk mengqadhanya empat rakaat hanya apabila kerusakan yang menyebabkan batalnya shalat tersebut terjadi pada rakaat ketiga atau keempat, namun apabila terjadi pada dua rakaat pertama maka dia hanya diwajibkan mengqadha shalatnya itu sebanyak dua rakaat saja.

Tempat Terbaik untuk Shalat Sunnah

Shalat sunnah itu lebih afdhal jika dilakukan di rumah, karena Nabi ﷺ bersabda, *"Wahai kaum Muslimin sekalian, laksanakanlah shalat di rumah kalian masing-masing, karena shalat yang paling afdhal itu adalah shalat yang dilakukan oleh seseorang di rumahnya sendiri, kecuali untuk shalat fardhu."*[20] (Muttafaq Alaih)

Terkecuali untuk shalat-shalat sunnah yang disyariatkan untuk dilakukan secara berjamaah, seperti shalat tarawih. Maka shalat-shalat itu lebih afdhal jika dilakukan di masjid, sebagaimana dijelaskan pada bab tersendiri.

Shalat Sunnah di Atas Kendaraan

Shalat sunnah boleh dilakukan di atas kendaraan meskipun tanpa ada alasan yang memaksa. Pada penjelasan di bawah ini kami akan

---

20 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (81) mengenai shalat malam (hadits 731), juga pada pembahasan (78) mengenai adab, bab (75) mengenai marah dan tekanan yang diperbolehkan (hadits 6113). Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (6) mengenai shalat bagi musafir, bab mengenai anjuran untuk shalat sunnah di rumah (hadits 213/781). Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (206) mengenai shalat sunnah di rumah (hadits 1044), juga diriwayatkan pada pembahasan yang sama, bab (347) mengenai keutamaan untuk shalat sunnah di rumah (hadits 1447). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (213) mengenai keutamaan shalat sunnah di rumah (hadits 450). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (20) mengenai shalat malam, bab (1) mengenai motivasi untuk shalat sunnah di rumah dan keutamaannya (hadits 1558). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 8) riwayat Zaid bin Tsabit (hadits 21638). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab sunannya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai shalat sunnah bagi makmum (hadits 3/109). Juga disebutkan oleh Az-Zaila`i dalam kitab *Nashbu Ar-Rayah* (1/156). Juga disebutkan oleh Al-Albani dalam kitab Irwa` Al-Ghalil (2/190). Juga disebutkan oleh Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 21543). Juga disebutkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Musykil Al-Atsar* (1/250). Disebutkan pula oleh At-Tibrizi dalam kitab *Misykat Al-Mashabih* (1295).

menguraikan pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai hukum dan hal-hal yang terkait tentang shalat sunnah di atas kendaraan. (Perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan kendaraan pada zaman dahulu adalah kendaraan yang dapat ditunggangi, seperti kuda, onta, keledai, atau hewan tunggangan lainnya—pent).

Menurut madzhab Syafi'i, shalat sunnah di atas kendaraan hukumnya boleh, selama tetap menghadap ke bagian depan kendaraannya, tidak boleh menyimpang dari arah tersebut kecuali untuk menghadap ke arah kiblat. Apabila menyimpang ke arah lain selain ke arah kiblat dengan sengaja maka shalatnya tidak sah.

Hukum ini hanya berlaku untuk para musafir, meskipun perjalanannya tidak sampai batas jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat.

Shalat sunnah tersebut harus dilakukan dengan sempurna, termasuk rukuk dan sujudnya. Terkecuali jika sulit untuk dilakukan seperti itu, maka dia diperbolehkan untuk rukuk dan sujud dengan anggukan kepala saja, dengan catatan anggukannya ketika bersujud lebih dalam daripada saat rukuk, hanya jika memungkinkan, jika tidak maka boleh melakukannya dengan cara apapun yang dapat dilakukan.

Menghadap ke arah kiblat tetap menjadi prioritas utama ketika melakukan shalat sunnah di atas kendaraan, apabila sulit untuk dilakukan pada setiap rangkaian shalatnya maka boleh menghadapnya saja ketika bertakbiratul ihram, dan jika seperti itu juga tidak memungkinkan, maka boleh tidak menghadap kiblat sama sekali dengan enam syarat. Pertama, perjalanannya tidak terlarang. Kedua, tempat tujuannya tidak terdengar adzan Jum'at. Ketiga, perjalanannya untuk tujuan yang disyariatkan (misalnya untuk berniaga). Keempat, tempat yang dituju masih jauh. Apabila saat \ sedang dalam shalatnya ternyata dia sudah sampai di tujuan, maka dia harus langsung menghadap kiblat. Kelima, perjalanannya tidak mungkin dihentikan. Apabila perjalanan itu terhenti untuk beristirahat atau untuk maksud lainnya saat dia sedang dalam shalatnya, maka dia harus menghadap kiblat. Keenam, tidak banyak bergerak tanpa alasan, seperti berlari kencang (memacu hewan tunggangannya).

Tempat yang dijadikan sebagai tempat shalat di kendaraan tersebut haruslah tempat yang bersih dan suci, kecuali jika hewan yang menarik kendaraan itu tiba-tiba kencing, berdarah mulutnya, atau menginjak najis,

dan tali kendali hewan itu dipegang olehnya, maka shalatnya tidak sah, apabila tidak seperti itu maka tetap sah shalatnya. Apabila najis yang terinjak oleh hewan tunggangannya adalah najis yang kering dan langsung terlepas dari kakinya, maka shalatnya tetap sah, jika tidak seperti itu maka tidak sah shalatnya. Apalagi jika penunggang itu sengaja agar hewannya untuk menginjak najis, maka bagaimana pun bentuk najisnya shalatnya tetap batal.

Bagi musafir yang melakukan perjalanan dengan berjalan kaki juga boleh melakukan shalat sunnahnya sambil berjalan. Apabila tidak sedang melewati tanah yang berlumpur maka dia harus menyempurnakan sikap rukuk dan sujudnya serta menghadap kiblat pada kedua rukun tersebut, sebagaimana dia juga wajib untuk menghadap ke arah kiblat saat takbiratul ihram dan duduk di antara dua sujud. Dia tidak boleh melakukan itu sambil berjalan kecuali saat berdiri, i'tidal, duduk tasyahud, dan bersalam. Adapun jika dia sedang melewati tanah yang berlumpur, atau bersalju, atau pada jalan yang tergenang air, maka dia boleh melakukan rukuk dan sujudnya dengan cara menganggukkan kepala, namun dengan tetap menghadap ke arah kiblat. Apabila dia menginjak najis secara sengaja saat melaksanakan shalat sunnah, maka shalat itu dianggap batal, sedangkan jika terlupa atau tidak sengaja maka shalatnya sah, asalkan najis itu kering dan langsung terlepas dari kakinya, apabila tidak maka shalat sunnahnya dianggap batal.

Menurut madzhab Maliki, bagi musafir yang melakukan perjalanan dengan jarak yang mengizinkannya untuk mengqashar shalat maka boleh melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya, meskipun shalat witir, dengan syarat harus mengendarainya secara normal, dan sebaiknya melakukan shalat sunnahnya setelah melewati batas jarak yang mengizinkannya untuk mengqashar shalat tersebut.

Apabila dia naik di atas kendaraan yang cukup luas hingga mudah baginya untuk melakukan rukuk dan sujud, maka hendaknya melakukan ruku dan sujudnya itu dengan cara berdiri, atau boleh juga dalam posisi duduk ataupun dengan anggukkan kepala.

Apabila hewan yang dinaikinya adalah onta betina atau sejenisnya, maka hendaknya melakukan rukuk dan sujud dengan anggukan kepala, asalkan anggukannya diarahkan ke tanah bukan ke pelana atau semacamnya. Hendaknya dia mengikat imamahnya agar tidak menutupi

dahi, meskipun dahinya tidak dilekatkan ke tanah. Sedangkan tanah yang dilaluinya dan dijadikan tempat untuk arah pandangan dari anggukannya tidak disyaratkan harus suci, dan tidak pula diwajibkan baginya untuk menghadap kiblat, dia hanya cukup dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya saja. Apabila dia berpaling dari arah jalan yang ditujunya dengan sengaja tanpa ada kepentingan yang memperkenankannya untuk berpaling, maka shalatnya batal, kecuali jika dia berpaling untuk menghadap ke arah kiblat, maka shalatnya tetap sah, karena kiblat adalah arah yang memang seharusnya dia menghadap. Disunnahkan bagi musafir yang melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya untuk memulai shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat, namun tidak sampai diwajibkan, meskipun baginya mudah untuk melakukan hal itu.

Adapun untuk orang yang bepergian dengan berjalan kaki, atau jarak tempuhnya tidak sampai mengizinkannya untuk mengqashar shalat, atau menunggangi kendaraannya dengan cara yang tidak biasa (misalnya dengan cara terbalik atau semacamnya), maka dia tidak boleh melakukan shalat sunnahnya kecuali dengan menghadap ke arah kiblat, serta dengan rukuk dan sujud yang sempurna.

Bagi musafir yang melakukan shalat sunnahnya di atas kendaraan, dia boleh melakukan gerakan yang biasa dilakukan oleh seorang pengendara, misalnya dengan memegang dan menghentakkan tali kendali, menggoyangkan kaki, dan lain sebagainya, namun dengan syarat tanpa mengeluarkan suara dan tidak menoleh.

Apabila dia telah memulai shalatnya di atas kendaraan, lalu kendaraan itu berhenti karena hendak bermalam atau untuk hal lain yang membutuhkan waktu cukup lama dan menghentikan hukum perjalanannya, maka dia harus turun dari kendaraannya dan menyelesaikan shalatnya di atas tanah lengkap dengan rukuk dan sujudnya. Namun jika hanya sebentar saja, maka dia cukup memperpendek bacaan suratnya untuk segera menyelesaikan shalatnya di atas kendaraan itu.

Adapun untuk shalat wajib atau semacamnya seperti shalat nazar, maka dia tidak boleh melakukannya di atas punggung hewan secara langsung, dia hanya boleh melakukannya di atas tandu, dengan syarat harus menghadap ke arah kiblat, serta harus melakukan rukuk, sujud, dan berdirinya secara sempurna. Lain halnya jika tandu itu dibawa oleh

onta betina atau semacamnya, maka shalatnya dianggap tidak sah, kecuali dengan alasan yang memperkenankannya, sebagaimana telah disampaikan pada pembahasan tentang kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat saat shalat fardhu.

Menurut madzhab Hanafi, melakukan shalat sunnah di atas kendaraan hukumnya dianjurkan dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya, apabila menghadap ke arah lain maka shalatnya tidak sah. Sedangkan untuk melakukan shalat sunnah di atas kendaraan tidak perlu harus bepergian jauh, karena seorang yang bermukim di suatu negeri dengan melewati batas negerinya saja sudah boleh melakukannya.

Melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraan harus dengan anggukan kepala, karena memang disyariatkannya seperti itu. Apabila seseorang melakukannya dengan meletakkan dahinya di atas sesuatu atau bersujud di atas pelananya maka sujudnya itu dianggap sebagai anggukan kepala selama anggukan kepalanya ketika sujud itu lebih dalam daripada ketika rukuk.

Tidak disyaratkan ketika melakukan shalat sunnah ini untuk menghadap kiblat saat memulainya, karena apabila rukun-rukun lain diperbolehkan untuk tidak menghadap ke arah kiblat maka saat memulai shalat pun tidak perlu menghadapnya. Namun tentu saja dianjurkan apabila itu tidak memberatkan.

Orang yang melaksanakan shalat ini diperbolehkan untuk menganjurkan hewan tunggangannya agar berjalan pelan. Diperbolehkan juga baginya untuk turun dari hewan tunggangannya di tengah-tengah shalat dengan gerakan yang minimal, lalu melanjutkan shalatnya di atas tanah. Namun jika dia memulai shalatnya di atas tanah maka dia tidak diperbolehkan untuk melanjutkan shalat itu di atas kendaraannya. Sedangkan apabila dia sudah memulai shalatnya di atas kendaraan sejak di luar batas negeri, maka ia boleh-boleh saja menyelesaikannya tetap di atas kendaraan meski sudah masuk ke dalam wilayah negerinya sendiri.

Adapun untuk shalat fardhu, shalat wajib, dan shalat fajar, semua shalat ini tidak boleh dilakukan di atas kendaraan, kecuali dalam keadaan terpaksa, seperti ada kekhawatiran atas keselamatan dirinya, kendaraannya, ataupun hartanya, dari pencuri atau dari hewan buas, apabila dia harus turun dari kendaraannya.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai kewajiban untuk menghadap ke arah kiblat saat shalat bahwa apabila kendaraan terkena najis, baik sedikit ataupun banyak, maka shalatnya tetap sah, bahkan jika najis itu terkena pelana atau bagian lainnya menurut pendapat yang diunggulkan dalam madzhab ini.

Adapun jika orang tersebut pergi dengan cara berjalan kaki, maka dia tidak boleh melakukan shalat sunnahnya dengan tetap berjalan, dia harus berhenti terlebih dahulu dan mengerjakannya dengan cara yang sempurna.

Menurut madzhab Hambali, musafir yang bepergian dengan tujuan tidak terlarang secara syariat, baik itu perjalanan jauh atau tidak terlalu jauh, diperbolehkan untuk melakukan shalat sunnah di atas kendaraannya jika berkendara atau di atas tanah jika dia berjalan kaki. Namun diwajibkan bagi pengendara untuk melakukan shalatnya dengan rukuk dan sujud yang sempurna serta dengan menghadap ke arah kiblat pada seluruh rangkaian shalatnya, ketika dia dapat melakukannya tanpa kesulitan. Apabila sulit, maka itu semua tidak diwajibkan, dia boleh menghadap ke arah jalan yang ditujunya saja dan melakukan rukuk atau sujud dengan anggukan kepala. Dengan catatan, anggukan kepala saat bersujud harus lebih dalam dibandingkan saat rukuk.

Adapun bagi pejalan kaki, maka diharuskan baginya untuk memulai shalatnya dengan menghadap ke arah kiblat. Begitu juga dengan rukuk dan sujudnya di atas tanah, keduanya harus dengan menghadap ke arah kiblat. Sedangkan untuk rukun-rukun lainnya dia boleh melakukannya sambil berjalan dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya.

Apabila seorang pengendara sedang melaksanakan shalat sunnah di atas kendaraannya dengan menghadap ke arah jalan yang ditujunya, maka dia tidak boleh berpaling dari arah tersebut. Apabila dia atau hewannya berpaling dari arah tersebut ke arah kiblat maka shalatnya tetap sah, namun apabila ke arah selain kiblat dan dilakukan tanpa alasan yang diperkenankan maka shalatnya batal, dan apabila ada alasan dan hanya sebentar maka shalatnya tetap sah, namun jika terlalu lama maka shalatnya batal.

Disyaratkan bagi pengendara agar pelana yang digunakannya atau semacamnya harus bersih dan suci, namun tidak untuk hewan tunggangannya secara keseluruhan.

Adapun untuk orang yang melakukan perjalanan tanpa tujuan tertentu, atau bepergian dengan maksud yang dimakruhkan atau diharamkan, maka shalat sunnah yang dilakukannya sama seperti shalat sunnah dalam keadaan biasa, yaitu dengan menghadap ke arah kiblat dan lain sebagainya.❍

SHALAT JUM'AT

ADA beberapa pembahasan yang terkait dengan shalat Jum'at. Pertama, hukum dan dalilnya. Kedua, waktunya. Ketiga, kapan saat yang diharuskan untuk berangkat menuju shalat Jum'at. Keempat, syarat-syaratnya. Kelima, penjelasan yang terkait dengan sejumlah syarat, di antaranya hukum menghadiri shalat Jum'at bagi kaum wanita, hukum menyelenggarakan shalat Jum'at di sejumlah masjid dalam satu wilayah, jumlah minimal untuk jamaah shalat Jum'at, khutbah Jum'at dengan segala rukunnya, syaratnya, hal-hal yang disunnahkan dan hal-hal yang dimakruhkan, hukum berbicara saat khatib sedang berkhutbah, hukum berbicara saat khatib naik ke atas mimbar, dan hukum berbicara saat khatib duduk di mimbar. Keenam, keterangan mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada hari Jum'at di dalam masjid atau di tempat lainnya. Ketujuh, apakah seseorang yang terlewat shalat Jum'atnya boleh menggantinya dengan shalat zuhur sebelum imam benar-benar selesai dari shalatnya. Kedelapan, apakah seseorang yang terlewat shalat Jum'atnya boleh melakukan shalat zuhur secara berjamaah. Kesembilan, keterangan mengenai hukum masbuq pada shalat Jum'at. Kesepuluh: hal-hal yang dianjurkan pada shalat Jum'at.

Hukum Shalat Jum'at dan Dalilnya

Shalat Jum'at hukumnya fardhu bagi siapa pun yang sudah memenuhi syarat-syaratnya (lihatlah syarat-syarat tersebut pada pembahasan berikutnya). Shalat Jum'at dilakukan hanya dengan dua rakaat, sebagaimana diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Shalat Jum'at telah sempurna dengan dua rakaat, tanpa qashar. Hukum ini disampaikan

langsung oleh Nabi kalian."[21] (HR. Ahmad, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, dengan isnad yang hasan)

Hukum shalat Jum'at bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat adalah fardhu ain, dan bukan sebagai pengganti shalat zuhur. Namun jika seseorang tertinggal untuk mengikuti jamaah shalat Jum'at maka dia diwajibkan untuk melakukan shalat zuhur empat rakaat.

Hukum ini telah ditetapkan kefardhuannya melalui ayat Al-Qur`an, hadits, dan ijma' ulama. Adapun untuk ayat Al-Qur`an, Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ وَذَرُواْ ٱلْبَيْعَ ۚ ﴿٩﴾

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9)

Sedangkan untuk hadits, diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ رَجُلًا يُصَلِّي بِالنَّاسِ ثُمَّ أُحَرِّقَ عَلَى رِجَالٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنِ الْجُمُعَةِ بُيُوتَهُمْ.

"Dalam hatiku sudah sampai terbetik untuk memerintahkan seseorang menjadi penggantiku sebagai imam di masjid, kemudian aku pergi untuk membakar

21 Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa`i pada pembahasan (14) mengenai shalat Jum'at, bab (37) mengenai jumlah rakaat pada shalat Jum'at (hadits 1419), juga disebutkan pada pembahasan (15) mengenai mengqashar shalat saat bepergian jauh (hadits 1439), juga disebutkan dalam kitab *As-Sunan Al-Kubra* pada pembahasan tentang shalat Jum'at, bab jumlah rakaat shalat Jum'at (75). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada pembahasan (5) mengenai penegakan shalat, bab (73) mengenai mengqashar shalat saat bepergian jauh (hadits 1063). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 1) riwayat Umar bin Al-Khathab (hadits 257). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat Jum'at, bab mengenai jumlah rakaat shalat Jum'at itu hanya dua (hadits 3/199). Juga diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 4/353). Juga diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam kitab *Ma'ani Al-Atsar* (hadits 421). Juga diriwayatkan oleh Abu Hatim dalam kitab *Al-Ilal* (hadits 1/138). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai shalat Jum'at (hadits 3783).

rumah-rumah mereka yang tidak mau berangkat untuk shalat Jum'at."[22] (HR. Muslim).

Telah terjadi kesepakatan ijma' kaum Muslimin, bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardhu ain.

Waktu Shalat Jum'at Beserta Dalilnya

Waktu shalat Jum'at itu sama seperti waktu shalat zuhur, dari mulai tergelincirnya matahari hingga ketika bayangan dari sesuatu sama tingginya dengan tinggi aslinya, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan mengenai waktu shalat. Apabila ada yang melakukan shalat Jum'at sebelum waktu tersebut atau setelahnya, maka shalat Jum'atnya tidak sah. Ini menurut madzhab Hanafi dan Syafi'i, sedangkan pendapat madzhab Maliki dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hambali, waktu shalat Jum'at dimulai dari

---

22 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (10) mengenai adzan, bab (9) mengenai kewajiban mengikuti pelaksanaan shalat Jum'at (hadits 644), juga pada pembahasan (93) mengenai hukum, bab (52) mengenai memaksa keluar para pembantah dan peragu dari rumah mereka setelah merasa yakin atas kesalahannya (hadits 7224). Juga diriwayatkan oleh Muslim, pada pembahasan (5) mengenai shalat Jum'at, bab (42) mengenai keutamaan shalat berjamaah dan tekanan bagi yang mangkir (hadits 251/651). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (47) mengenai tekanan bagi orang yang mangkir dari jamaah shalat (hadits 549). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (48) mengenai orang yang mendengar seruan adzan tetapi tidak menjawabnya (hadits 217). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (10) mengenai imam, bab (49) mengenai tekanan bagi orang yang mangkir dari jamaah shalat (hadits 847). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 7332). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai shalat, bab mengenai orang yang mangkir dari shalat berjamaah (hadits 1/292). Juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwaththa` pada pembahasan (8) mengenai shalat berjamaah, bab (1) mengenai keutamaan shalat berjamaah dibanding shalat sendirian (hadits 290). Juga diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 1/123-124). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan tentang shalat, bab tentang tekanan bagi mereka yang mangkir dari shalat berjamaah tanpa alasan yang diperkenankan (hadits 3/55). Juga diriwayatkan oleh Ibnul Jarud dalam kitab Al-Muntaqa (hadits 304). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 956). Juga diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 2/6). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 791). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya (hadits 1481). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (13) mengenai kewajiban untuk berjamaah dan alasan yang diperkenankan untuk boleh mangkir darinya (hadits 2096).

naiknya matahari hingga setinggi tombak dan berakhir ketika bayangan dari sesuatu sama tingginya dengan tinggi aslinya. Namun waktu setelah matahari tergelincir adalah waktu yang wajib, sedangkan pelaksanaannya pada saat itu lebih afdhal daripada waktu sebelum tergelincir, meskipun diperbolehkan.

Menurut madzhab Maliki, waktu shalat Jum'at itu dimulai dari tergelincirnya matahari hingga terbenam, namun shalat beserta khutbahnya harus sudah selesai sebelum matahari terbenam, apabila telah diketahui bahwa waktu tersisa sampai matahari terbenam tidak akan cukup untuk menyelesaikannya, maka tidak perlu dilaksanakan shalat Jum'atnya, cukup dengan shalat zuhur saja, meskipun jika dilaksanakan tetap sah shalat Jum'atnya.

Apabila lewat dari waktu tersebut saat melaksanakannya, maka hukumnya berbeda-beda menurut masing-masing madzhab. Silakan melihat penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila waktunya telah lewat sebelum shalat itu selesai maka shalatnya batal, karena syarat sahnya tidak terpenuhi, meskipun ketika waktunya lewat sedang dalam keadaan duduk terakhir dan sudah membaca tasyahud.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila shalat Jum'atnya telah dimulai dan tersisa masih banyak waktu untuk menyelesaikannya, namun mereka sengaja memperpanjangnya hingga lewat dari waktunya, maka shalat mereka tidak batal sepenuhnya, mereka tetap harus meneruskannya namun diselesaikan menjadi shalat zuhur tanpa harus mengulang niatnya, hanya ditambah rakaatnya menjadi empat dan imam membaca surat dengan suara yang rendah. Bahkan mereka diharamkan untuk menghentikan shalat itu dan memulai shalat zuhur dari awal. Adapun jika shalat Jum'atnya memang dimulai ketika waktu sudah menjelang akhir, mereka berpikir akan sempat menyelesaikannya namun ternyata tidak, dan waktunya pun lewat saat mereka sedang mengerjakannya, maka shalat mereka batal dan tidak dapat dilanjutkan menjadi shalat zuhur seperti pada kondisi yang pertama.

Menurut madzhab Hambali, apabila shalat Jum'atnya dimulai di akhir waktu, dan ternyata waktunya lewat saat mereka sedang melaksanakannya, maka mereka hanya perlu menyelesaikannya saja dan shalatnya tidak berganti menjadi zuhur.

Menurut madzhab Maliki, apabila shalat Jum'atnya dimulai dengan keyakinan akan diselesaikan sebelum lewat waktunya, lalu ternyata mereka belum juga selesai ketika matahari terbenam, maka mereka hanya perlu menyelesaikannya hingga selesai apabila mereka sudah mencapai satu rakaat penuh, namun jika belum maka diselesaikan menjadi shalat zuhur.

Adapun mengenai dalil waktunya, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab *Shahih*-nya, dari Anas, dia berkata, "Ketika Nabi ﷺ memimpin shalat Jum'at waktunya adalah ketika matahari sudah mulai condong."[23] Diriwayatkan pula oleh Muslim, dari Salamah bin Al-Akwa', dia berkata, "Waktu shalat Jum'at ketika kami melakukannya bersama Rasulullah ﷺ adalah saat matahari sudah tergelincir, lalu kami pulang dengan mengikuti bayangan di depan kami."[24]

Waktu Berangkat untuk Shalat Jum'at

Bagi mereka yang memenuhi syarat untuk melaksanakan shalat Jum'at diwajibkan untuk segera berangkat menuju masjid apabila muadzin yang ada di depan khatib mengumandangkan adzan.

Pada saat tersebut diharamkan untuk berjual beli, karena Allah ﷻ berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk*

---

23 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (11) mengenai shalat Jum'at, bab (16) mengenai waktu shalat Jum'at itu ketika matahari sudah tergelincir (hadits 904). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (225) mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 1084). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (4) mengenai shalat Jum'at, bab (9) mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 503). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 4) riwayat Anas bin Malik (hadits 12301). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan mengenai shalat Jum'at, bab mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 3/190). Juga diriwayatkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 4/239). Disebutkan pula oleh Az-Zubaidi dalam kitab *Ittihaf As-Sadah Al-Muttaqin* (3/218).

24 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (64) mengenai peperangan, bab (35) mengenai perang Hudaibiyah (hadits 4168). Juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan (7) mengenai shalat Jum'at, bab (9) mengenai waktu shalat Jum'at itu setelah matahari tergelincir (hadits 31/860 dan 32/860). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (225) mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 1085). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (14) mengenai shalat Jum'at, bab (14) mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 1390). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (84) mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 1100). Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan*-nya pada pembahasan mengenai shalat Jum'at, bab mengenai waktu shalat Jum'at (hadits 3/190).

melaksanakan shalat pada hari Jum'at, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli." (Al-Jumu'ah: 9)

Allah ﷻ memerintahkan pada ayat ini agar ketika adzan dikumandangkan kaum Mukminin segera bergegas untuk menghentikan kegiatan apa pun terutama jual beli dan menuju ibadah shalat Jum'at, yang mana pada zaman Nabi ﷺ ketika itu adzan yang dikenal hanyalah adzan Jum'at ini. Ketika beliau naik ke atas mimbar, maka muadzin yang berdiri di hadapannya akan segera mengumandangkan adzan.[25] Keterangan ini disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa`i, dan At-Tirmidzi.

Ketika pada masa kepemimpinan khalifah Utsman, adzan untuk shalat Jum'at ditambah satu yang dikumandangkan sebelum adzan sesungguhnya, karena kaum Muslimin ketika itu bertambah banyak, sebagaimana diriwayatkan dari As-Sa`ib bin Yazid, dia mengatakan bahwa pada zaman Nabi ﷺ, zaman Abu Bakar, dan zaman Umar panggilan adzan untuk shalat Jum'at hanya satu, yaitu ketika imam duduk di mimbar. Namun ketika kaum Muslimin sudah semakin banyak pada zaman Utsman, adzan tersebut ditambah satu dan dikumandangkan di Az-Zaura`.

Pada riwayat lain disebutkan bahwa adzan itu ditambah menjadi tiga, namun maksudnya adalah dua adzan dan satu iqamah, karena iqamah pada waktu itu sering disebut juga dengan adzan.

Tidak diragukan bahwa penambahan adzan adalah disyariatkan, karena maksud dari adzan sendiri adalah maklumat atau pemberitahuan kepada khalayak tentang masuknya waktu shalat, sedangkan ketika kaum muslimin telah bertambah banyak pada masa kekhalifahan Utsman maka

---

25 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (11) mengenai shalat Jum'at, bab (21) mengenai adzan pada shalat Jum'at (hadits 912 dan 913). Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (226) mengenai adzan pada shalat Jum'at (hadits 1087). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (4) mengenai shalat Jum'at, bab mengenai adzan pada shalat Jum'at (hadits 516). Juga diriwayatkan oleh Nasai, pada pembahasan (14) mengenai shalat Jum'at, bab (15) mengenai adzan untuk shalat Jum'at (hadits 1391 dan 1392). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (97) mengenai adzan pada shalat Jum'at (hadits 1135). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab musnadnya (juz 5) riwayat Saib bin Yazid (hadits 15728). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab sunannya pada pembahasan mengenai shalat Jum'at, bab mengenai waktu adzan untuk shalat Jum'at (hadits 3/192).

makin sulit pula untuk menjangkau mereka semua dengan satu suara adzan. Oleh karena itulah, Utsman yang notabene salah satu sahabat Nabi ﷺ yang paling senior dan mengenal betul kaidah agama Islam karena langsung mempelajarinya dari beliau, memutuskan untuk menambah adzan tersebut melalui ijtihadnya.

Tiga madzhab selain madzhab Hanafi bersepakat, bahwa adzan yang mewajibkan bagi para mukallaf untuk segera hadir dalam jamaah ibadah shalat Jum'at ketika mendengarnya adalah adzan yang dikumandangkan di depan khatib, karena adzan itulah yang dimaksud pada ayat di atas tadi. Namun berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi, karena menurut mereka ketika kaum Muslimin telah mendengar adzan Jum'at yang dikumandangkan setelah matahari tergelincir, mereka sudah harus segera menghadiri jamaah ibadah shalat Jum'at. Maka, apabila adzan pertama telah terdengar melalui pengeras suara atau semacamnya yang dikenal sekarang sebagai masuknya waktu shalat, kaum Muslimin sudah harus bergegas untuk menghadiri shalat Jum'at, karena adzan tersebut juga menjadi syariat dalam agama Islam dan ayat di atas juga bersifat umum sehingga tidak dapat dikhususkan untuk adzan yang dikumandangkan di depan khatib saja seperti pendapat tiga madzhab lainnya.

Adapun mengenai jual beli, madzhab Hanafi dan Syafi'i satu pendapat bahwa jual beli itu diharamkan ketika adzan Jum'at telah dikumandangkan hingga selesainya pelaksanaan shalat Jum'at. Hanya, mereka berbeda dengan adzan yang dimaksud, karena madzhab Syafi'i memaknai adzan tersebut dengan adzan yang dikumandangkan di hadapan khatib, sementara madzhab Hanafi memaknainya dengan adzan yang dikumandangkan sebelum itu. Sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali mengenai hal ini dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila jual beli terjadi pada saat adzan, maka jual beli itu batil dan harus dibatalkan, kecuali jika komoditinya telah mengalami perubahan, contohnya jual beli hewan dan ternyata hewan itu telah disembelih, atau jual beli makanan dan ternyata makanan itu telah dimakan, atau semacamnya. Begitu juga jika terjadi perubahan situasi pasar, misalnya dengan melonjak atau menurunnya harga komoditi yang diperjual belikan. Dengan begitu maka jual beli yang batil itu telah melewati waktu

untuk dibatalkan. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan dikupas pada juz kedua buku ini tentang hukum jual beli yang batil.

Hukum bersegera untuk menghadiri shalat Jum'at dan jual beli ini hanya berlaku bagi mereka yang diwajibkan dan memenuhi syarat saja, sedangkan bagi selain mereka, maka tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at dan tidak diharamkan pula untuk melakukan jual beli. Namun jika ada salah satu pihak dari transaksi itu termasuk orang yang diwajibkan sedangkan pihak lainnya tidak, maka jual beli tersebut diharamkan bagi kedua pihak. Hal ini dikarenakan orang yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at telah menolong orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at untuk melanggar perintah Allah.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebelum adzan dikumandangkan maka jual beli itu tidak diharamkan, dan tidak diwajibkan bersegera untuk menghadiri shalat Jum'at. Meskipun demikian, bagi orang yang bertempat tinggal cukup jauh dari masjid hendaknya dia bersegera untuk berangkat menuju masjid dengan waktu yang disesuaikan sehingga dia dapat sampai tepat waktu untuk melaksanakan ibadah shalat Jum'at.

Syarat-syarat Pelaksana Shalat Jum'at

Syarat-syarat untuk pelaksana shalat Jum'at sama seperti syarat pada shalat zuhur dan shalat-shalat lainnya yang disebutkan pada pembahasan mengenai syarat shalat yang lalu, hanya saja ada beberapa syarat tambahan yang khusus untuk shalat Jum'at. Pada penjelasan berikut ini kami akan menyampaikan syarat-syarat tambahan tersebut untuk masing-masing madzhab, disertai keterangan tentang syarat yang disepakati atau tidak antara madzhab-madzhab tersebut.

Menurut madzhab Hanafi, syarat-syarat untuk orang yang melaksanakan shalat Jum'at terbagi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajib shalat Jum'at ada enam. Pertama: harus dari kaum laki-laki. Dengan syarat ini maka tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi para wanita, namun jika mereka menghadiri dan melaksanakannya maka shalatnya tetap sah.

Kedua: harus orang yang merdeka. Dengan syarat ini maka tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi para hamba sahaya dan budak, namun jika mereka menghadiri dan melaksanakannya maka shalatnya tetap sah.

Ketiga: harus orang yang sehat. Dengan syarat ini maka tidak diwajibkan shalat Jum'at bagi mereka yang sedang sakit dan tidak mampu untuk menghadiri dengan berjalan kaki, karena orang yang tidak mampu untuk berjalan menuju masjid telah gugur kewajiban shalat Jum'at darinya, meskipun ada orang lain yang mampu untuk membawanya ke masjid. Adapun bagi penderita tuna netra, apabila dia tidak mampu untuk pergi ke masjid tanpa bantuan siapa pun, maka imam Hanafi berpendapat bahwa kewajiban shalat Jum'at juga gugur darinya, meskipun ada orang yang suka rela untuk mengantarkannya ataupun ada jasa pengantar dan dia mampu untuk membayar jasa tersebut. Sedangkan menurut dua murid terdekat imam Hanafi berpendapat, bahwa apabila dia mampu untuk pergi ke masjid meski dengan bantuan orang lain yang suka rela atau dengan bantuan jasa pengantar yang mampu dia bayar, maka dia wajib untuk menghadiri shalat Jum'at.

Khusus bagi para penyandang tuna netra, mereka boleh memilih satu dari kedua pendapat tersebut, namun untuk lebih hati-hati sebaiknya dia mengikuti pendapat yang kedua, apalagi shalat Jum'atnya sah jika dia melaksakannya.

Keempat: harus orang yang bermukim di wilayah yang menyelenggarakan ibadah shalat Jum'at, atau di wilayah yang terhubung dengan wilayah tersebut. Apabila seseorang tinggal di wilayah yang jauh dari tempat di selenggarakannya ibadah shalat Jum'at, maka dia tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Lalu madzhab ini juga memberikan batas jarak yang dianggap jauh itu, yaitu 1 farsakh, atau kurang lebih 3,40 mil, atau kurang lebih 18.000 hasta, atau kurang lebih 5,44 kilometer (untuk pejalan kaki). Ini adalah jarak yang paling diunggulkan untuk difatwakan. Selain itu ada juga yang mengatakan bahwa batas jaraknya adalah 400 hasta saja, yang mereka sebut dengan 1 galwah. Dengan begitu, maka shalat ini tidak diwajibkan pula bagi musafir, kecuali dia berniat untuk bermukim di tempat tujuannya itu selama lima belas hari atau lebih.

Kelima: harus orang yang berakal. Dengan syarat ini maka orang yang tidak waras atau sejenisnya tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Keenam: harus orang yang sudah baligh. Dengan syarat ini maka

anak-anak kecil yang belum mencapai usia baligh tidak diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Itulah syarat-syarat pelaksana shalat Jum'at bagi madzhab ini, namun sebagaimana diketahui bahwa syarat baligh dan berakal yang disebutkan di sini tidak disebutkan pada syarat-syarat kewajiban shalat secara umum, karena memang madzhab ini dalam kitab-kitab madzhab mereka yang termasyhur hanya memasukkan syarat-syarat sah dan syarat-syarat yang diperbolehkan saja pada syarat kewajiban shalat, padahal tentu saja baligh juga menjadi salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat secara umum. Begitu juga dengan kemampuan dan kesehatan, karena memang seseorang yang tidak mampu untuk melaksanakan shalat, baik itu dikarenakan sakit keras atau semacamnya tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat.

Oleh karena itu, tidak aneh jika syarat baligh dan kesehatan ini tidak dimasukkan dalam syarat kewajiban shalat pada madzhab lainnya, karena kedua syarat tersebut juga masuk dalam syarat-syarat wajibnya shalat secara umum.

Adapun syarat sah penyelenggaraan shalat Jum'at menurut madzhab ini jumlahnya ada tujuh. Pertama: Menetap di wilayah berperadaban. Dengan syarat ini maka pelaksanaan shalat Jum'at di pelosok kampung dan di perdusunan tidak diwajibkan, karena diriwayatkan dari Ali, bahwa dia berkata, "Tidak perlu menyelenggaraan shalat Jum'at, tasyriq, shalat idul fitri, dan shalat idul adha, kecuali di wilayah berperadaban atau di kota besar." (HR. Abdurrazzaq dan Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*-nya secara mauquf).

Perbedaan antara perkotaan dan perdusunan adalah bahwa di perkotaan itu biasanya masjid yang terbesar pun tidak akan cukup untuk menampung seluruh jamaah shalat Jum'at yang datang, meskipun tidak semua masyarakat kota datang ke masjid tersebut. Oleh karena itu sebagian besar ulama madzhab Hanafi memfatwakan hukum ini. Dengan syarat tersebut, maka shalat Jum'at yang dilakukan di masjid mana pun di perkotaan hukumnya sah.

Apabila seseorang tinggal di sebuah perkampungan dekat kota yang tidak memenuhi syarat tersebut (biasanya disebut dengan tempat

singgah karena penduduknya sering berpindah-pindah tempat), maka tidak sah baginya dan bagi warga perkampungannya yang lain untuk menyelenggarakan shalat Jum'at apabila jarak antara perkampungan itu dengan kota tidak lebih dari satu farsakh (±5km), dan mereka diwajibkan untuk pergi ke kota terdekatnya untuk melaksanakan shalat Jum'atnya.

Sedangkan pendapat yang cukup masyhur dalam madzhab ini menyebutkan bahwa perkotaan adalah setiap wilayah yang memiliki pemimpin dan hakim yang dapat mengambil sebagian besar keputusan hukumnya sendiri meskipun tidak benar-benar diterapkan secara keseluruhan. Dengan adanya definisi seperti ini, maka dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan shalat Jum'at yang dilakukan di daerah-daerah seperti itu maka tidak sah shalatnya.

Namun sebagian besar ulama madzhab ini memilih pendapat yang pertama untuk lebih bersikap kehati-hatian, apalagi para ulama madzhab lain sama sekali tidak mensyaratkan hal ini. Oleh karena itu pendapat yang seharusnya dipilih oleh para pengikut madzhab ini adalah pendapat pertama, karena dengan memilih pendapat yang terakhir berarti mereka tidak bersikap hati-hati untuk agama, terlebih dengan meninggalkan shalat Jum'at akan membuat mereka merendahkan pelaksanaan kewajiban yang diperintahkan atas mereka. Padahal ada sebuah pernyataan dari Az-Zaila`i dalam kitabnya *Nashbu Ar-Rayah*, tentang riwayat Ibnu Abi Syaibah yang diriwayatkan dari Ali secara mauquf, bahwa tidak ada hadits satu pun yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ terkait dengan hal ini.

Kalaupun seandainya itu hadits shahih, dari mana pula mereka mendapatkan definisi kota seperti itu. Definisi yang benar jelas berbeda, dan bersandar kepada definisi itu tidak ada faedahnya sama sekali. Oleh karena itu para ulama peneliti dalam madzhab ini hanya menganggap definisi yang pertama, bahwa kota yang dimaksud adalah kota dengan penduduk yang berkewajiban untuk melaksanakan shalat tidak akan tertampung semuanya dalam satu masjid yang paling besar di sana, meskipun mereka semua tidak pernah hadir semuanya dalam masjid tersebut.

Kedua: izin dari pemerintah setempat atau perwakilannya. Jika seseorang telah diberi izin untuk menjadi imam masjid lalu dia mengangkat seseorang untuk mewakilinya, maka orang tersebut tidak perlu mendapatkan persetujuan lagi dari pemerintah. Namun beberapa

ulama madzhab ini ada juga yang berpendapat bahwa wakil dari imam juga harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah.

Ketiga: masuk waktu shalat zuhur. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan sebelum waktu zuhur tiba. Sebagaimana diketahui bahwa masuk waktu adalah syarat sahnya shalat secara umum, bukan hanya pada shalat Jum'at saja, sebagaimana syarat ini juga menjadi syarat wajib untuk melaksanakan shalat, namun madzhab ini menyebutkan syarat ini kembali di sini untuk lebih mempermudah saja. Adapun jika waktunya telah lewat saat sedang melaksanakannya, maka shalat itu batal, meskipun sudah duduk terakhir dan membaca tasyahud. Sebagaimana diketahui bahwa waktu shalat Jum'at itu sama seperti waktu shalat zuhur, yaitu sejak dari tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu sama tingginya dengan tinggi aslinya.

Keempat: khutbah. Penjelasan mengenai hal ini akan dibahas sesaat lagi.

Kelima: khutbahnya dilakukan sebelum pelaksanaan shalat.

Keenam: dilakukan secara berjamaah. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at jika dilakukan secara perseorangan. Disyaratkan pula oleh madzhab ini bahwa jumlah jamaahnya minimal tiga orang di luar imam, meskipun mereka tidak menghadiri khutbahnya. Insya Allah penjelasan mengenai hal ini akan diterangkan pada pembahasan mengenai jamaah shalat Jum'at.

Ketujuh: perizinan masuk secara menyeluruh. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan di sebuah tempat di mana ada orang yang hendak melakukan shalat Jum'at dilarang untuk masuk ke dalamnya. Apabila imam Jum'at menyelenggarakan shalat Jum'at di rumah pribadinya, maka shalat Jum'atnya sah meskipun dimakruhkan, namun dengan syarat pintunya harus selalu terbuka untuk umum dan siapa pun diperbolehkan untuk masuk ke dalamnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sebuah benteng dan baluarti, asalkan tidak sulit untuk menutupnya ketika ada kekhawatiran musuh akan melakukan serangan. Sedangkan shalat Jum'at di dalamnya tetap sah meski benteng tersebut lebih sering dalam keadaan tertutup, asalkan siapa pun yang hendak memasukinya untuk shalat Jum'at diberikan izin. Adapun penyelenggaraan shalat

Jum'at juga dianggap sah jika dilakukan di tempat terbuka (tidak beratap), dengan dua syarat yaitu dengan seizin imam dan letaknya tidak lebih satu farsakh dari permukiman warga, atau tempatnya masih terhubung dengan permukiman warga, seperti tempat balap kuda atau yang lainnya.

Menurut madzhab Maliki, syarat shalat Jum'at ada dua macam, yaitu syarat wajib dan syarat sah.

Untuk syarat yang diwajibkan bagi pelaksana shalat Jum'at, sama seperti syarat yang diwajibkan pada shalat-shalat lainnya, hanya ada beberapa penambahan saja. Pertama: harus laki-laki. Dengan syarat ini maka para wanita tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, namun jika mereka melaksanakannya bersama jamaah maka shalatnya tetap sah dan tidak perlu lagi untuk shalat zuhur.

Kedua: harus merdeka. Dengan syarat ini maka para hamba sahaya tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, namun jika mereka melaksanakannya bersama jamaah maka shalatnya tetap sah. Kedua syarat ini merupakan syarat yang disepakati oleh seluruh madzhab, karena semuanya menyebutkan syarat ini.

Ketiga: tidak adanya alasan yang memperkenankan bagi seseorang untuk tidak melaksanakannya. Dengan syarat ini maka orang yang sakit dan kesulitan untuk datang ke masjid hingga harus menggunakan kendaraan atau digotong tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, namun jika orang yang sakit itu masih mampu untuk berjalan hingga sampai ke masjid, maka dia masih diwajibkan untuk menghadiri shalat Jum'at. Namun apabila orang tersebut tidak dapat berdiri (lumpuh), dia tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, kecuali ada orang yang dapat membawanya ke masjid dan dia tidak merasa keberatan dengan hal itu.

Keempat: harus dapat melihat. Dengan syarat ini maka orang yang menyandang tuna netra tidak diwajibkan untuk hadir ke masjid apabila dia kesulitan untuk datang tanpa bantuan orang lain, namun apabila dia dapat berjalan sendiri sampai ke masjid atau ada seseorang yang mau memandunya, maka dia tetap diwajibkan untuk datang.

Kelima: bukan seorang sepuh yang sangat sulit untuk mencapai masjid.

Keenam: tidak dengan cuaca yang sangat menyengat pada musim panas atau musim dingin. Sedangkan hukum ini juga berlaku saat hujan yang sangat lebat atau jalan berlumpur.

Ketujuh: tidak dalam keadaan ketakutan terhadap penguasa zhalim yang akan mengancam keselamatannya atau memenjarakannya. Namun jika orang tersebut memang berhak atas perlakuan tersebut, dia tetap diwajibkan untuk menghadiri pelaksanaan shalat Jum'at.

Kedelapan: tidak dalam keadaan khawatir atas keselamatan nyawa, harta atau kehormatannya. Sedangkan khusus untuk harta, hanya jika seluruh hartanya yang dikhawatirkan tidak dapat diselamatkan, hingga tidak lagi tersisa sedikit pun.

Kesembilan: harus bermukim di negeri yang menjadi tempat diselenggarakannya shalat Jum'at, atau bermukim pada suatu dusun, atau di perkampungan (yang tidak berpindah-pindah) dengan jarak kurang dari tiga mil lebih (yakni 3,40 mil atau kurang lebih 5,44 km). Jarak ini terhitung mulai menara (atau gapura) di ujung kota jika mengambil pendapat diperbolehkannya menyelenggarakan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid dalam satu wilayah, misalkan ada keadaan darurat yang mengharuskan penyelenggaraannya di beberapa masjid. Adapun jika mengambil pendapat yang tidak memperbolehkannya, maka jarak tersebut terhitung dari menara masjid yang menyelenggarakan shalat Jumat. Oleh karena itu, bagi orang yang bermukim atau musafir yang berniat untuk tinggal selama empat hari empat malam atau lebih, maka dia diharuskan untuk menghadiri ibadah shalat Jum'at, meskipun tidak sah shalat Jum'at yang dilakukan oleh seorang musafir yang berniat untuk tinggal sementara. Sedangkan bagi musafir yang berniat untuk tinggal selamanya, maka niat itu menjadi syarat yang diwajibkan untuk sahnya shalat Jum'at bagi musafir tersebut, karena tidak diwajibkan shalat Jum'at kecuali pada mereka yang menetap di wilayah tempatnya melaksanakan shalat Jum'at secara permanen.

Kesepuluh: harus di pemukiman permanen. Apabila sekelompok orang tinggal di suatu tempat untuk menetap selama satu bulan misalnya, lalu tiba waktu shalat Jum'at, maka mereka tidak wajib untuk menyelenggarakannya di tempat tersebut dan tidak sah jika mereka melakukannya.

Namun tidak disyaratkan agar wilayah yang menyelenggarakan shalat Jum'at harus sebuah kota, oleh karenanya jika shalat Jum'at itu dilaksanakan di sebuah kampung atau sebuah dusun maka shalat tersebut sah hukumnya.

Adapun syarat-syarat sah penyelenggaraan shalat Jum'at itu ada lima. Pertama: penduduknya bermukim di wilayah tempat di selenggarakannya shalat Jum'at atau di sekitarnya, mereka hidup dengan tenang di wilayah tersebut dan tidak berpikir untuk pindah ke tempat lain (secara keseluruhan). Syarat ini selain syarat sah juga termasuk dalam syarat wajib, sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat wudhu yang lalu.

Kedua: dihadiri oleh jamaah dengan jumlah minimal dua belas orang di luar imam. Tidak mesti seluruh penduduk negeri untuk menghadirinya, meskipun saat penyelenggaraan ibadah shalat Jum'at yang pertama. Namun disyaratkan penduduk itu tetap tinggal di wilayah tersebut atau di sekitarnya hingga dapat dikumpulkan pada setiap hari Jum'at untuk kepentingan tertentu.

Ketiga: harus dipimpin oleh seorang imam. Ada dua syarat yang harus terpenuhi bagi imam tersebut. Syarat pertama, dia bermukim di tempat tersebut, atau musafir yang berniat untuk tinggal paling tidak selama empat hari. Syarat kedua, dia harus orang menyampaikan khutbah. Apabila orang yang memimpin shalat berbeda dengan orang yang berkhutbah, maka shalatnya tidak sah, kecuali jika khatibnya memiliki alasan yang diperkenankan untuk tidak memimpin shalat, misalnya sedang terserang penyakit mimisan, atau wudhunya batal, maka dia boleh mewakilkannya kepada orang lain atau orang lain menggantikannya jika imam tersebut terlalu lama dalam memulihkan kondisinya yang menjadi alasan dia tidak dapat memimpin shalat. Jika seperti itu, maka shalat Jum'at mereka dianggap sah. Batas waktu untuk pemulihan kondisi itu maksimal seperti dua rakaat pertama shalat isya beserta bacaan suratnya.

Keempat: khatib menyampaikan dua kali khutbah.

Kelima: harus dilakukan di masjid jami. Dengan syarat ini maka shalat Jum'at yang diselenggarakan di rumah atau di tempat terbuka hukumnya tidak sah. Adapun untuk masjid jami ini ada empat syarat. Satu: harus berupa bangunan permanen. Apabila masjid tersebut hanya berupa sebidang tanah yang ditutupi oleh tumpukan batu-batu di sekelilingnya tanpa dibangun secara permanen, maka shalatnya tidak sah. Dua: bangunan masjid tersebut harus setara dengan bangunan-bangunan lain di sekitarnya, tidak boleh lebih rendah kualitasnya, namun boleh lebih tinggi, misalnya

jika masjid itu dibangun dengan menggunakan bambu, maka rumah-rumah di sekelilingnya harus setara, atau boleh juga lebih rendah, namun tidak boleh dari jenis kayu yang lebih tinggi kualitasnya, kayu jati misalnya. Tiga: masjid itu harus berada di dalam wilayah jamaahnya atau di dekat wilayah tersebut, hingga jika ada asap yang berasal dari wilayah itu maka akan terlihat dari masjid tersebut atau bahkan mencapainya. Empat: harus dalam satu masjid untuk satu wilayah. Apabila masjidnya berbilang dan penyelenggaraannya dilakukan di beberapa masjid, maka tidak sah shalat Jum'atnya, kecuali di masjid tua, sebagaimana akan dijelaskan lebih mendetil nanti pada pembahasan tentang penyelenggaraan shalat Jum'at di lebih dari satu masjid.

Menurut madzhab Syafi'i, syarat shalat Jum'at itu terbagi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Untuk syarat wajibnya dikurangi dengan syarat-syarat wajib yang diharuskan pada shalat-shalat lain secara umum, di antaranya adalah syarat-syarat yang telah disebutkan pada bagian madzhab Maliki, dari poin pertama hingga poin kesepuluh. Kedua madzhab ini sepakat bahwa shalat Jum'at tidak diwajibkan kepada orang yang sakit, lumpuh, tuna netra, kecuali dengan berbagai syarat yang telah disebutkan. Begitu pula tidak diwajibkan ketika kondisi cuaca sangat tidak memungkinkan, yaitu sangat dingin, sangat panas, hujan lebat, dan jalan berlumpur, sebagaimana disampaikan oleh madzhab Maliki. Begitu pula ketika ada kekhawatiran dari musuh yang zhalim ataupun penguasa yang zhalim. Adapun tidak diwajibkan pula pada orang yang mendapatkan ancaman terhadap hartanya, baik itu secara keseluruhan ataupun tidak, sedikit berbeda dengan madzhab Maliki yang mensyaratkan kekhawatiran itu harus mencakup seluruh hartanya. Juga tidak diwajibkan pada orang yang merasa khawatir terhadap keselamatan dirinya atau kehormatannya, sebagaimana tidak diwajibkan pula pada kaum wanita dan hamba sahaya, meskipun shalat mereka tetap sah jika mengikutinya.

Syarat-syarat ini juga serupa dengan apa yang disampaikan oleh madzhab Hambali, hanya bedanya menurut madzhab Hanafi seorang penyandang tuna netra itu diwajibkan untuk mengikuti pelaksanaan shalat Jum'at apabila ada orang lain yang dapat memandunya berjalan atau apa pun yang dapat digunakan sebagai pemandunya hingga dia dapat mencapai masjid tanpa kesulitan, misalnya tembok yang dapat

diraba, atau tali yang dapat dipegang, atau semacamnya. Sedikit berbeda dengan pendapat madzhab Hanafi yang tidak mewajibkan sama sekali orang sakit yang kesulitan untuk dapat pergi ke masjid dengan berjalan kaki, meskipun ada orang yang dapat membawanya ke masjid. Sedangkan untuk penyandang tuna netra, ada dua pendapat, sebagian mereka mengatakan tidak diwajibkan meskipun ada sukarelawan yang mau memandunya, dan sebagian lainnya mengatakan apabila penyandang tuna netra itu dapat pergi ke masjid meskipun dengan bantuan orang lain, baik itu dengan membayar atau tidak, maka dia tetap diwajibkan untuk pergi ke masjid, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian madzhab Hanafi. Di sisi lain, madzhab Hanafi sepakat dengan madzhab lainnya bahwa shalat Jum'at itu tidak diwajibkan atas orang yang merasa khawatir terhadap penguasa atau musuh zhalim yang dapat mengancam keselamatan jiwanya, kehormatannya, ataupun hartanya, dengan syarat mencakup seluruh hartanya, sedikit berbeda dengan pendapat madzhab Syafi'i namun sama seperti pendapat madzhab Maliki dan Hambali. Adapun jika orang itu termasuk orang yang zhalim, maka shalat Jum'atnya tetap diwajibkan, sebagaimana tidak gugur kewajibannya dengan kekhawatiran akan diqishash.

Salah satu syarat wajib untuk shalat Jum'at menurut madzhab ini termasuk bermukim di wilayah tempat diselenggarakannya shalat Jum'at atau dekat dengan wilayah tersebut, sama seperti madzhab-madzhab lainnya, hanya ada sedikit penjelasan yang berbeda pada madzhab ini, yaitu disyaratkan bagi orang yang tinggal di dekat dengan wilayah yang menyelenggarakan shalat Jum'at (bukan di dalam wilayahnya, tetapi dekat), dia harus dapat mendengar seruan adzan. Oleh karena itu bagi mereka yang tinggal di luar wilayah tempat di selenggarakannya shalat Jum'at dan tidak dapat mendengar seruan adzan tersebut, maka mereka tidak diwajibkan untuk menghadirinya, kecuali jika jumlah mereka lebih dari empat puluh orang, maka dengan demikian mereka diwajibkan untuk menyelenggarakan shalat Jum'atnya sendiri di wilayah mereka.

Madzhab ini juga tidak mewajibkan syarat bermukim secara permanen, yaitu anggota masyarakat yang tidak meninggalkan wilayah mereka saat tiba musim panas atau musim dingin, kecuali hanya jika ada kepentingan saja. Syarat ini hanya diwajibkan jika berhubungan dengan jumlah, yakni

apabila penduduk tetap yang menghadiri shalat Jum'at kurang dari empat puluh orang, dan selebihnya dilengkapi oleh penduduk luar daerah, maka shalat Jum'atnya tidak sah.

Salah satu syarat lain yang diwajibkan oleh madzhab ini adalah menetap, oleh karena itu tidak diwajibkan bagi mereka yang musafir untuk melakukan shalat Jum'at, kecuali jika dia berniat untuk tinggal selama minimal empat hari di wilayah yang masjidnya menyelenggarakan shalat Jum'at. Adapun jika dia bepergian di hari Jum'at pagi, maka dia tetap diwajibkan untuk shalat Jum'at apabila dalam perjalanannya terdapat masjid yang menyelenggarakan shalat Jum'at, sedangkan jika dia berangkat sebelum itu (sebelum pagi hari ataupun sebelum hari Jum'at), maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakannya. Adapun bepergian ini mencakup jarak yang tidak terlalu jauh sebagaimana juga mencakup jarak yang jauh, kecuali perginya hanya ke tempat yang masih terdengar adzan dari masjid tempat asalnya, adapun jika dari masjid yang bukan tempat asalnya maka dia tidak diwajibkan untuk menghadirinya. Dengan begitu maka para pemburu yang mencari hewan buruan dan para pekerja yang melakukan pekerjaannya di luar wilayah mereka, dan berangkat sebelum Jum'at pagi, maka mereka tidak di wajibkan untuk menghadiri pelaksanaan shalat Jum'at, kecuali jika mereka masih dapat mendengar suara adzan dari tempat asal mereka.

Adapun untuk syarat sah pelaksanaan shalat Jum'at menurut madzhab ini ada enam. Pertama: dilakukan pada waktu zuhur dengan penuh keyakinan, termasuk dua khutbah dan pelaksanaan shalatnya.

Kedua: dilaksanakan di tempat yang terdapat bangunan-bangunan di sekelilingnya, baik itu di kota, di kampung, di pedesaan, di dusun, di pegunungan, ataupun di bawah tanah, namun tidak dengan di gurun pasir (kecuali gurun pasirnya telah diubah menjadi permukiman tetap bagi warganya). Adapun pendapat yang terkuat dalam madzhab ini menyebutkan bahwa salah satu syarat sah shalat Jum'at adalah dilaksanakan di tempat yang masih di dalam wilayah hingga jaraknya tidak sejauh jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat, contohnya di ruangan terbuka di pinggiran wilayah, sedangkan jika jaraknya hingga mencapai jarak yang diperbolehkan untuk mengqashar shalat maka pelaksanaan shalat Jum'atnya tidak sah.

Ketiga: harus dilakukan secara berjamaah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelum ini.

Keempat: harus dengan dihadiri oleh lebih dari empat puluh jamaah, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan sebelum ini.

Kelima: harus didahulukan dari penyelenggara shalat Jum'at lainnya di satu wilayah. Insya Allah mengenai hal ini akan dijelaskan lagi pada pembahasan mengenai multi penyelenggaraan shalat Jum'at (menyelenggarakannya di lebih dari satu masjid di satu wilayah).

Keenam: khutbahnya dilakukan lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya yang akan disampaikan sesaat lagi.

Menurut madzhab Hambali, syarat-syarat shalat Jum'at terbagi menjadi menjadi dua, yaitu syarat wajib dan syarat sah. Adapun syarat wajibnya dikurangi syarat-syarat yang diwajibkan pada setiap shalat pada umumnya pada madzhab ini juga tidak jauh berbeda dengan madzhab-madzhab lainnya. Di antaranya adalah harus merdeka. Dengan syarat ini maka para hamba sahaya tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat.

Syarat selanjutnya: harus laki-laki. Dengan syarat ini maka shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi wanita meskipun jika mereka ikut menghadirinya shalatnya tetap sah.

Syarat selanjutnya: tidak terdapat alasan yang diperkenankan untuk tidak melaksanakannya, misalnya orang sakit yang kesulitan untuk pergi ke masjid, baik dengan menggunakan kendaraan ataupun digotong. Adapun jika dia mampu untuk datang ke masjid meski dengan memberi upah yang tidak akan membuatnya kehabisan harta karenanya, maka dia diwajibkan untuk menghadirinya.

Syarat selanjutnya: harus dapat melihat. Dengan syarat ini maka shalat Jum'at tidak diwajibkan bagi penyandang tuna netra, meskipun ada orang lain yang dapat memandunya, kecuali jika dia dapat bertumpu pada tembok atau tali yang terhubung dengan masjid.

Syarat selanjutnya: tidak pada kondisi cuaca yang sangat menyengat ketika musim panas atau musim dingin, termasuk juga saat hujan lebat atau jalan berlumpur.

Syarat selanjutnya: tidak saat sedang ketakutan terhadap penguasa,

namun dengan syarat dia bukanlah orang yang zhalim melainkan orang yang terzhalimi.

Syarat selanjutnya: tidak saat merasa khawatir terhadap keselamatan jiwa, harta, ataupun kehormatannya. Namun disyaratkan harus mencakup seluruh hartanya.

Syarat selanjutnya: bermukim di suatu daerah yang memiliki satu nama tempat, misalnya Condet, maka seluruh penduduk di Condet diwajibkan untuk shalat Jum'at, meskipun antara masjid dengan rumahnya berjarak satu farsakh ataupun berfarsakh-farsakh jauhnya, selama dia masih termasuk penduduk Condet maka dia diwajibkan untuk menghadiri masjid untuk shalat Jum'at. Adapun daerah-daerah lainnya, misalnya Tebet, Mampang, Depok, atau yang lainnya, maka daerah-daerah itu terpisah hukumnya dari hukum daerah lainnya untuk syarat ini, karena shalat Jum'at hanya diwajibkan kepada penduduk setempat apabila di daerahnya mengadakan ibadah shalat Jum'at, sedangkan jika tidak ada masjid yang menyelenggarakannya namun di daerah di sampingnya menyelenggarakan maka dia diwajibkan untuk pergi ke daerah tersebut, dengan syarat jaraknya harus kurang dari satu farsakh, apabila lebih maka kewajiban shalat Jum'at telah gugur darinya. Untuk batas dari jarak satu farsakh ini telah dijelaskan sebelumnya pada bagian madzhab Hanafi.

Tidak diwajibkan pula bagi para penghuni tenda-tenda untuk melaksanakan shalat Jum'at, juga tidak pada penduduk dusun kecil yang jumlah populasinya kurang dari empat puluh orang. Apabila lebih, maka shalat Jum'at juga diwajibkan bagi mereka, asalkan mereka tidak meninggalkan tempat hunian tersebut saat musim dingin atau musim panas secara reguler.

Salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah bermukim, oleh karena itu bagi para musafir tidak diwajibkan atas mereka untuk melakukan shalat Jum'at, kecuali jika mereka berniat untuk tinggal paling kurang empat hari. Apabila jarak antara daerah yang ditinggalkan dan daerah tempat tujuan hanya satu farsakh atau kurang dari itu, maka shalat Jum'at masih diwajibkan, sedangkan jika sudah lebih dari itu maka sudah tidak diwajibkan lagi.

Adapun untuk syarat sah shalat Jum'at menurut madzhab ini ada

empat. Pertama: masuk waktu. Dengan syarat ini maka orang yang melakukan shalat Jum'at sebelum dan sesudah waktu yang ditentukan tidak sah shalatnya. Namun, waktu shalat Jum'at menurut madzhab ini sama seperti waktu shalat id, terhitung mulai terbitnya matahari dan sudah meninggi hingga setinggi tombak dan diperbolehkannya kembali shalat sunnah. Keterangan lanjutan mengenai hal ini telah kami jelaskan pada pembahasan tentang waktu shalat Jum'at, oleh karena itu kami tidak perlu lagi menjelaskannya di sini.

Kedua: bermukim di sebuah kota atau di sebuah desa seperti yang telah dijelaskan pada syarat wajib di atas. Oleh karena itu, tidak sah menurut mereka orang yang shalat di tenda-tenda, di gurun pasir, atau semacamnya. Berbeda dengan madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa shalat Jum'at di gurun pasir hukumnya tetap sah.

Ketiga: dihadiri oleh empat puluh orang jamaah atau lebih di luar imam, meskipun sebagian dari mereka penderita tuna rungu, namun jika seluruhnya maka shalat Jum'atnya tidak sah.

Keempat: imam menyampaikan dua kali khutbah, lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

Hukum Menghadiri Shalat Jum'at bagi Kaum Wanita

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu syarat wajib untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah berjenis kelamin laki-laki. Oleh karena itu tidak diwajibkan kepada kaum wanita untuk mengikutinya, namun andaikan mereka ikut dalam pelaksanaan shalat Jum'at maka shalatnya sah dan tidak perlu untuk shalat zuhur lagi. Tapi manakah yang lebih afdal bagi kaum wanita, apakah mereka lebih baik ikut shalat Jum'at berjamaah di masjid, ataukah mereka seharusnya shalat zuhur saja di rumah? Lihatlah penjelasan dari masing-masing madzhab pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, paling afdhal jika wanita shalat zuhur di rumahnya, baik itu wanita yang sudah lanjut usia ataupun yang masih muda, karena berjamaah tidak disyariatkan bagi mereka.

Menurut madzhab Maliki, apabila wanita telah berusia lanjut dan tidak lagi menarik hati kaum laki-laki, maka diperbolehkan untuk hadir ke masjid, jika tidak seperti itu (masih menarik hati) maka dimakruhkan. Dimakruhkan pula bagi wanita yang masih muda, apalagi jika kehadirannya

di masjid dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah, baik di jalan ataupun di masjid, maka diharamkan baginya untuk hadir, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut madzhab Syafi'i, kaum wanita yang masih menarik hati dimakruhkan untuk hadir ke masjid, baik untuk shalat Jum'at ataupun shalat lainnya, meskipun dengan pakaian yang sangat lusuh. Begitu juga hukumnya bagi wanita yang tidak menarik hati kaum laki-laki namun dengan mengenakan pakaian yang cantik atau dengan berdandan dan menebarkan aroma wewangian. Adapun bagi wanita yang sudah lanjut usia dengan mengenakan pakaian yang lusuh dan sama sekali tidak wangi, maka mereka diperbolehkan untuk hadir ke masjid, apalagi jika kaum laki-laki tidak lagi tertarik untuk memandangnya, namun dengan dua syarat. Pertama: dia diizinkan untuk pergi ke masjid oleh walinya, baik itu wanita yang masih muda ataupun yang sudah tua, karena apabila tidak mendapatkan izin diharamkan untuk pergi ke masjid. Kedua: tidak dikhawatirkan akan terjadi fitnah, jika yakin adanya fitnah maka hukumnya juga diharamkan.

Menurut madzhab Hambali, kaum wanita boleh hadir di masjid untuk shalat Jum'at, dengan syarat tidak tampil cantik, apabila tampil cantik atau memang cantik maka dimakruhkan baginya untuk datang ke masjid.

Adapun untuk selain wanita yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, misalnya hamba sahaya, maka mereka boleh dan dianjurkan untuk menghadiri shalat Jum'at.

Banyaknya Masjid Penyelenggara Shalat Jum'at di Satu Wilayah

Maksud dari shalat Jum'at adalah agar kaum Muslimin dapat berkumpul di satu tempat untuk bersama-sama melakukan ketaatan kepada Allah, hingga terciptalah hubungan kasih sayang di antara mereka dan semakin kokoh pula pertalian kecintaan sesama mereka, serta menghidupkan kembali perasaan welas asih atas sesama dan mengubur dalam-dalam rasa kebencian dan iri hati terhadap orang lain, karena masing-masing mereka akan memandang saudara seimannya dengan pandangan yang sejuk dan penuh kedamaian. Mereka yang kuat akan membantu yang lemah, mereka yang kaya akan menolong yang fakir, mereka yang besar akan menyayangi yang kecil, mereka yang kecil akan menghormati yang

besar, hingga mereka semua merasakan di dalam lubuk hati yang paling dalam bahwa mereka hanyalah hamba Allah Yang Mahaesa, hanya Allah Yang Mahakaya lagi Maha Pemurah, Tuhan yang memiliki kekuasaan penuh terhadap makhluk-Nya, serta keagungan yang tiada tara.

Itulah salah satu tujuan syariat Islam ketika memotivasi kaum Muslimin untuk berkumpul dalam pelaksanaan ibadah, dan tentu saja dengan menyelenggarakan shalat Jum'at di beberapa tempat tanpa diperlukan akan menghilangkan arti ibadah yang tersebut, karena kaum Muslimin di satu daerah terpencar-pencar shalatnya, mereka tidak merasakan manfaat berkumpul bersama dan meresapi keagungan Allah secara bersama-sama ketika tunduk di hadapan-Nya. Oleh karena itulah sejumlah ulama berpendapat, apabila banyaknya tempat diselenggarakannya shalat Jum'at tidak diperlukan maka shalat Jum'atnya tidak sah, kecuali bagi penyelenggara pertama dari masjid-masjid tersebut, shalat Jum'at mereka itu dianggap sah, sedangkan yang lainnya dihitung sebagai shalat zuhur saja.

Pada penjelasan berikut ini kami sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hukumnya.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila tidak diperlukan adanya banyaknya tempat penyelenggaraan shalat Jum'at, maka shalat Jum'at hanya sah bagi yang lebih dahulu melaksanakan shalat, dengan syarat dapat dibuktikan dengan penuh keyakinan bahwa jamaah tersebut di masjid tersebut telah melakukan takbiratul ihram lebih awal dibandingkan yang lainnya, namun jika tidak dapat dibuktikan, bahkan kemungkinan besar mereka memulai bertakbiratul ihram untuk shalat Jum'atnya secara berbarengan pada satu waktu, atau bahkan diyakini seperti itu, maka shalat mereka semuanya tidak sah. Pada kondisi seperti itu maka diwajibkan bagi mereka untuk berkumpul bersama di satu tempat untuk mengulang shalat Jum'at mereka, jika dimungkinkan, namun jika tidak maka mereka dapat menggantinya dengan shalat zuhur saja.

Adapun jika banyaknya tempat penyelenggaraan shalat Jum'at itu memang diperlukan, misalnya karena satu masjid tidak akan cukup untuk menampung seluruh penduduk di daerah tersebut, maka shalat Jum'at mereka semua dianggap sah, namun dianjurkan bagi mereka untuk shalat zuhur lagi setelah selesai shalat Jum'atnya.

Menurut madzhab Maliki, apabila terdapat lebih dari satu masjid di satu daerah, maka pelaksanaan shalat Jum'at tidak sah kecuali dilakukan di masjid pertama yang mengadakan shalat Jum'at di daerah tersebut, meskipun masjidnya paling terakhir dibangun. Misalnya apabila di suatu daerah sebelumnya belum pernah menyelenggarakan shalat Jum'at meskipun ada beberapa masjid, lalu dibangunlah satu masjid untuk mengadakannya, dan setelah itu dibangun kembali masjid lain untuk juga mengadakannya, maka shalat Jum'at yang dianggap sah adalah hanya di masjid yang pertama mengadakannya saja.

Namun hukum tersebut menurut madzhab ini hanya berlaku jika memenuhi empat syarat. Pertama: masjid yang lama tidak ditinggalkan oleh jamaahnya dengan adanya masjid yang baru, hingga masyarakat tidak lagi shalat berjamaah di masjid yang lama itu hanya karena ingin merasakan shalat berjamaah di masjid yang baru tanpa alasan lain yang diperkenankan.

Kedua: masjid yang lama terlalu sempit dan tidak mungkin diperluas, hingga masyarakat butuh untuk membangun masjid yang baru. Adapun yang dimaksud dengan terlalu sempit adalah kapasitas daya tampungnya tidak mencukupi seluruh penduduk yang mungkin akan hadir ke sana meskipun mereka tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at (misalnya dengan menyertakan anak-anak dan kaum wanita dalam hitungan).

Ketiga: tidak dikhawatirkan berkumpulnya seluruh masyarakat pada satu masjid akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya saja ada dua keluarga besar yang saling bersaing satu sama lain dan tidak dapat didamaikan, maka diperbolehkan bagi mereka untuk shalat secara terpisah agar pertikaian tidak menular kepada jamaah yang lain.

Keempat: hakim tidak mengumumkan sahnya shalat Jum'at tersebut di masjid yang baru.

Menurut madzhab Hambali, apabila menyelenggarakan shalat Jum'at di beberapa tempat di satu daerah memang diperlukan, contohnya karena sempitnya masjid yang ada dari masyarakat yang sah shalat Jum'atnya, meski ada yang tidak diwajibkan (misalnya wanita dan hamba sahaya), atau meski di antara mereka ada yang memang tidak berangkat ke masjid, maka pelaksanaan di beberapa masjid itu diperbolehkan dan sah shalat

Jum'atnya, baik telah mendapatkan perizinan dari pemerintah setempat ataupun belum. Namun dalam kondisi tersebut sebaiknya para pelaksana shalat Jum'at melakukan shalat zuhur pula setelah itu.

Adapun jika penyelenggaraan shalat Jum'at di beberapa tempat itu tidak diperlukan, maka shalat Jum'atnya tidak sah, kecuali satu tempat yang diberikan izin oleh pemerintah untuk menyelenggarakannya, sedangkan masjid-masjid lain tetap tidak sah meski mereka melakukan shalat terlebih dahulu dibandingkan yang lainnya. Sedangkan jika pemerintah mengizinkan beberapa masjid untuk menyelenggarakannya tanpa diperlukan, atau tidak mengizinkan sama sekali untuk satu masjid pun, maka shalat Jum'at yang dianggap sah adalah shalat Jum'at yang dilakukan paling awal takbiratul ihramnya. Apabila ada dua atau lebih yang berbarengan, maka semua shalat Jum'at mereka batal jika mereka yakin akan hal itu, dan jika memungkinkan maka mereka semua mengulang pelaksanaan shalat Jum'atnya, namun jika tidak maka mereka cukup dengan melakukan shalat zuhur saja. Adapun jika tidak diketahui mana masjid yang lebih dahulu melakukan takbiratul ihram, maka salah satu dari mereka sah shalat Jum'atnya, dan tidak perlu diulangi pelaksanaan shalat Jum'at secara bersama-sama, mereka semua hanya diwajibkan untuk shalat zuhur saja.

Menurut madzhab Hanafi, mengadakan shalat Jum'at di beberapa tempat di satu daerah hukumnya sah jika tempat tersebut memang diperbolehkan untuk menyelenggarakannya, meskipun salah satunya memulai takbiratul ihramnya terlebih dahulu. Namun, jika ada seseorang mengetahui dengan penuh keyakinan bahwa masjid lain telah memulai shalatnya terlebih dahulu, maka dia diwajibkan untuk shalat zuhur empat rakaat dengan satu salam setelah dia menyelesaikan shalat Jum'atnya, dan lebih afdhal jika shalat tersebut dilakukan di rumahnya hingga orang lain tidak mengira bahwa shalat itu difardhukan (sebagaimana diketahui bahwa dalam madzhab Hanafi wajib berbeda dengan fardhu, dan bisa dikatakan kewajiban menurut mereka adalah sunnah muakkad bagi madzhab lainnya). Sedangkan jika diragukan apakah masjid lain telah bertakbiratul ihram lebih dahulu daripada masjidnya, maka dia juga disarankan untuk shalat empat rakaat dengan niat zuhur, dan dia harus membaca satu surat atau tiga ayat pendek pada setiap rakaatnya, untuk menutup kemungkinan

shalat yang dilakukannya adalah shalat sunnah. Adapun seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwa membaca satu surat atau semacamnya hukumnya wajib pada setiap rakaat pada shalat sunnah. Lalu apakah orang tersebut harus melakukan shalat empat rakaatnya sebelum atau sesudah mengerjakan shalat sunnah ba'diyah? Jawabannya, shalat empat rakaat itu dilakukan setelah dia mengerjakan empat rakaat sunnah ba'diyah, apabila dia mengerjakannya sebelum itu maka hal tersebut berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.

Dengan demikian, **menurut madzhab Hanafi,** setelah melaksanakan shalat Jum'at orang tersebut diperintahkan untuk mengerjakan shalat sunnah empat rakaat ba'diyah Jum'at, kemudian dia melaksanakan kembali shalat empat rakaat dengan niat shalat zuhur dengan mekanisme seperti dijelaskan di atas, lalu setelah itu dia melakukan lagi shalat dua rakaat ba'diyah zuhur sebagaimana dijelaskan pada pembahasan mengenai shalat-shalat sunnah.

Shalat Jum'at di Ruang Terbuka

Tiga madzhab selain madzhab Maliki bersepakat bahwa shalat di ruang terbuka itu diperbolehkan dan sah hukumnya, sementara madzhab Maliki berpendapat bahwa shalat Jum'at itu tidak sah kecuali jika dilakukan di masjid.

Pada penjelasan di bawah ini kami akan menguraikan pendapat dari keempat madzhab mengenai hal tersebut.

Menurut madzhab Maliki, shalat Jum'at tidak sah jika dilakukan di dalam rumah ataupun di ruang terbuka, karena shalat Jum'at harus dilakukan di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali, shalat Jum'at yang dilakukan di ruang terbuka hukumnya sah apabila ruang terbuka itu terletak di dekat dengan permukiman warga, namun apabila dipandang secara umum letaknya jauh maka shalat Jum'atnya tidak sah. Sedangkan apabila imam memutuskan untuk melaksanakannya di gurun sahara, maka dia harus mengangkat seseorang untuk menjadi wakilnya dan mengimami orang-orang lemah yang tidak mampu untuk pergi ke tempat tersebut.

Menurut madzhab Syafi'i, shalat Jum'at hukumnya sah bila dilakukan di ruang terbuka asalkan dekat dengan permukiman warga. Adapun batas

dekat menurut madzhab ini adalah jarak tempat yang dituju tidak membuat seseorang diperbolehkan untuk mengqashar shalatnya. Insya Allah mengenai hal ini akan dijelaskan pada pembahasan mengenai mengqashar shalat. Hukum shalat Jum'at di ruang terbuka ini berlaku pula untuk parit besar yang terdapat di bagian dalam perbatasan negeri.

Menurut madzhab Hanafi, tidak menjadi syarat sah shalat Jum'at untuk dilakukan di dalam masjid, karena di ruang terbuka pun shalat Jum'at tetap sah, dengan syarat letaknya dengan kota tidak lebih dari satu farsakh, dan harus mendapatkan izin dari imam untuk melaksanakan shalat di tempat tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan tentang syarat-syarat sah shalat Jum'at.

Jumlah Jamaah Shalat Jum'at

Para ulama madzhab sepakat bahwa shalat Jum'at tidak sah jika dilakukan tanpa jamaah, namun mereka berbeda pendapat mengenai jumlah yang harus tercapai agar shalat Jum'at dianggap sah, sebagaimana mereka juga berbeda mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh jamaah tersebut. Silakan melihat pada penjelasan di bawah ini mengenai pendapat tiap madzhab tentang kedua hal tersebut.

Menurut madzhab Maliki, jumlah minimal untuk jamaah shalat Jum'at agar menjadi sah adalah dua belas orang di luar imam. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh mereka. Pertama: mereka haruslah orang-orang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at apabila dalam kedua belas orang itu ada satu orang saja yang tergolong hamba sahaya, anak kecil, atau wanita.

Kedua: mereka haruslah bermukim di daerah tersebut. Dengan syarat ini maka tidak sah shalat Jum'at apabila di antara kedua belas orang itu ada satu orang saja yang hanya singgah untuk berniaga atau musafir meski berniat untuk tinggal selama empat hari.

Ketiga: mereka harus menghadiri khutbah dari awal hingga akhir, apabila salah satu saja dari mereka yang batal meski setelah imam mengucapkan salam sedangkan dia belum, maka shalat Jum'atnya menjadi batal semua.

Keempat: mereka semua haruslah pengikut dari madzhab Maliki atau Hanafi, karena jika ada salah satu dari mereka pengikut madzhab Syafi'i

atau Hambali maka tidak sah shalatnya dan tidak sah shalat semuanya, karena menurut kedua madzhab tersebut tidak sah shalat Jum'at apabila jamaahnya kurang dari empat puluh orang.

Untuk pelaksanaan shalat Jum'at yang pertama kali dilakukan, tidak diharuskan seluruh penduduk daerah tersebut untuk mengikuti ibadah shalat Jum'at, melainkan cukup dengan dua belas orang saja. Namun disyaratkan bagi imam haruslah seorang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at, meskipun dia seorang musafir yang berniat untuk tinggal selama empat hari atau lebih, namun dengan syarat niat tinggalnya itu bukan dimaksudkan untuk hanya berkhutbah saja, karena jika demikian maka dia tidak sah untuk menjadi imam.

Menurut madzhab Hanafi, jumlah minimal yang disyaratkan untuk jamaah shalat Jum'at adalah tiga orang selain imam, meskipun kesemuanya tidak turut hadir ketika khutbah berlangsung. Apabila hanya satu orang saja yang mendengarkan khutbah, lalu dia pergi sebelum shalat dilangsungkan, namun ada tiga orang lainnya datang setelah itu dan ikut bersama imam untuk shalat Jum'at berjamaah, maka shalatnya sah tanpa harus mengulang khutbahnya. Disyaratkan bagi ketiga orang tersebut harus berjenis kelamin laki-laki, meskipun dari golongan hamba sahaya, orang sakit, musafir, buta huruf, ataupun penyandang tuna rungu, karena mereka semua boleh menjadi imam pada shalat Jum'at, baik itu untuk diri sendiri ataupun untuk kalangan mereka sendiri seperti pada kelompok buta huruf dan penyandang tuna rungu, karena memang tidak disyaratkan agar khatib itu harus sekaligus bertindak sebagai imam, maka apabila mereka boleh berkhutbah untuk orang lain tentu saja mereka lebih dibolehkan lagi untuk menjadi jamaah dari orang lain. Berbeda halnya dengan wanita dan anak-anak, apabila mereka saja yang menjadi jamaahnya maka tidak sah shalat Jum'at tersebut, karena mereka tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai imam meski untuk kalangan mereka sendiri.

Disyaratkan pula bagi ketiga jamaah itu untuk selalu menyertai imam dalam shalatnya hingga bersujud pada sujud yang pertama. Apabila ada seorang dari mereka atau ketiga-tiganya meninggalkan imam seorang diri setelah sujud yang pertama, maka yang tidak sah shalatnya hanya jamaah yang meninggalkan shalat tersebut, sedangkan imam atau imam beserta jamaah yang masih mengikutinya tetap sah shalatnya. Sedangkan jika salah

satu dari mereka meninggalkan imam seorang diri sebelum sujud yang pertama, maka shalat Jum'at itu batal untuk mereka semua.

Disyaratkan pula agar orang yang menjadi imam haruslah seorang pemimpin yang tidak ada lagi pemimpin di atasnya di daerah tersebut, atau diwakili oleh seseorang yang diizinkan oleh pemimpin tersebut untuk memimpin pelaksanaan shalat Jum'at. Ini adalah salah satu syarat sah shalat Jum'at, oleh karena itu apabila orang yang menjadi imam bukanlah pemimpin setempat atau perwakilannya, maka shalat Jum'at itu tidak sah hukumnya dan diwajibkan kepada seluruh jamaah untuk shalat zuhur setelah itu. Sedangkan bagi perwakilan pemimpin untuk menjadi imam shalat Jum'at, dia juga boleh mewakilkan kembali kepemimpinannya kepada orang lain.

Rukun Khutbah Jum'at

Telah kami sampaikan pada pembahasan sebelumnya mengenai shalat id bahwa rukun khutbah pada shalat id itu sama seperti rukun khutbah shalat Jum'at kecuali hanya pada kalimat pembukanya saja, karena pada shalat id kalimat pembukanya menggunakan takbir, sementara untuk shalat Jum'at menggunakan tahmid.

Kami juga telah sampaikan secara terperinci pada pembahasan tersebut tentang rukun-rukun khutbah menurut tiap madzhabnya, dan dapat disimpulkan bahwa kalimat pembuka untuk khutbah Jum'at dengan menggunakan tahmid menjadi rukun khutbah hanya menurut madzhab Syafi'i dan Hambali, sedangkan menurut madzhab Maliki dan Hanafi kalimat tahmid bukanlah termasuk rukun, baik pada khutbah id ataupun khutbah Jum'at. Oleh karena itu kami memandang ada baiknya kami sampaikan kembali rukun-rukun khutbah untuk shalat Jum'at menurut setiap madzhabnya di sini agar lebih mempermudah bagi para pembaca untuk memperbandingkan pendapat tiap madzhabnya. Silakan melihat keterangannya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, khutbah Jum'at hanya mempunyai satu rukun, yaitu menyebutkan kalimat dzikir di dalam khutbahnya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan sebuah khutbah yang memenuhi rukun sebenarnya cukup dengan satu tahmid, atau satu tasbih, atau satu tahlil, meskipun memang khutbah seperti itu hukumnya makruh tanzih,

sebagaimana akan disampaikan sesaat lagi pada pembahasan mengenai hal-hal yang disunnahkan dalam khutbah. Adapun menurut madzhab ini khutbah kedua pada shalat Jum'at tidak menjadi syarat, melainkan hanya disunnahkan saja, sebagaimana akan disampaikan sesaat lagi.

Menurut madzhab Syafi'i, rukun khutbah Jum'at ada lima. Pertama: bertahmid (mengungkapkan pujian kepada Allah). Disyaratkan untuk tahmid ini harus dengan materi kata *hamd* dan harus mencakup Lafazh Al-Jalalah (nama Allah), maka tidak cukup jika khatib hanya mengucapkan misalnya, *asykurullah,* atau *atsna alaih,* atau *al-hamdu li ar-rahmaan,* atau semacamnya, melainkan harus dengan mencakup keduanya, misalnya *alhamdulillah,* atau *inna al-hamda lillaah,* atau *ahmadullah,* atau semacamnya. Rukun ini harus diucapkan pada tiap khutbahnya, yakni khutbah pertama dan khutbah kedua.

Kedua: bershalawat kepada Nabi ﷺ pada tiap khutbahnya. Adapun lafazhnya juga harus secara spesifik menyebutkan shalawat, hingga tidak cukup jika mengatakan: "semoga Allah merahmati Muhammad." Namun tidak harus secara spesifik menyebutkan nama Muhammad, sudah dianggap cukup dengan menyebutkan salah satu nama atau panggilan beliau yang lainnya, asalkan tidak menggunakan *dhamir ghaib* (kata ganti orang ketiga) meskipun di awalnya sudah disebutkan nama beliau.

Ketiga: berwasiat kepada jamaah yang mendengarkannya untuk selalu bertakwa kepada Allah ﷻ pada tiap khutbahnya meski bukan secara spesifik menggunakan kata takwa, misalnya dengan mengatakan, "Taatlah kepada Allah ﷻ." Namun tidak cukup hanya dengan memberi peringatan terhadap tipu daya dunia atau semacamnya, melainkan harus dengan kalimat yang memotivasi mereka untuk patuh pada perintah Allah ﷻ.

Keempat: membacakan ayat Al-Qur`an pada salah satu khutbahnya, dan lebih utama jika dibacakan pada khutbah yang pertama. Disyaratkan jika ayat itu pendek maka dibacakan secara lengkap, sedangkan jika ayat itu cukup panjang maka cukup dibacakan sebagiannya saja. Namun ayat itu haruslah mencakup pada suatu hukum, atau janji Allah, atau ancaman-Nya, atau mencakup sebuah kisah, atau perumpamaan, atau semacamnya. Oleh karena itu tidak cukup memenuhi rukun khutbah jika khatib hanya membacakan firman Allah ﷻ, *"Kemudian dia (merenung) memikirkan."* (Al-Muddatstsir: 21)

Kelima: memanjatkan doa untuk kaum Mukminin dan Mukminat pada khutbah yang kedua. Doa tersebut harus terkait dengan kebaikan untuk mereka di negeri akhirat, seperti meminta ampunan untuk mereka atau semacamnya, kecuali jika khatib tidak hapal doa yang seperti itu, maka diperbolehkan baginya untuk memanjatkan doa yang terkait dengan hal-hal duniawi. Doa tersebut juga harus diniatkan oleh khatib untuk mencakup jamaah yang hadir di masjid saat itu, tidak hanya mengkhususkan doa itu untuk selain jamaah di sana.

Menurut madzhab Maliki, khutbah Jum'at hanya mempunyai satu rukun, yaitu agar mencakup peringatan tentang adzab Allah atau kabar gembira tentang kenikmatan di negeri akhirat bagi orang-orang yang beriman. Adapun kalimat yang disampaikan oleh khatib tidak disyaratkan untuk dirangkai semuanya secara berirama, namun cukup dengan satu kalimat bersajak saja (misalnya dengan mengucapkan, *ittaqullaha fiima amar, wantahuu amma naha anhu wa zajar,* dan seterusnya, sebab khutbah sendiri menurut masyarakat Arab adalah kalimat yang dirangkai dengan irama—pent).

Menurut madzhab Hambali, rukun khutbah itu ada empat. Pertama: mengucapkan *alhamdulillah* pada awal tiap khutbah, baik yang pertama ataupun yang kedua. Adapun lafazhnya harus spesifik seperti itu, tidak cukup dengan mengucapkan misalnya *ahmadullah.*

Kedua: bershalawat kepada Nabi ﷺ, dan harus menyebutkan kata shalawat secara spesifik.

Ketiga: membaca minimum satu ayat dari kitab suci Al-Qur`an, dan ayat ini juga harus memiliki makna secara independen, atau mencakup suatu hukum tertentu, oleh karena itu tidak cukup kiranya dengan membaca firman Allah ﷻ, *"Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya."* (Ar-Rahman: 64)

Keempat: berwasiat kepada jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah ﷻ, minimal dengan mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah, dan hindarilah melanggar perintah-Nya," atau semacamnya.

Syarat Khutbah Jum'at

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan khutbah Jum'at. Pertama: harus dilakukan lebih awal daripada shalatnya. Apabila

shalat Jum'atnya didahulukan, maka tidak sah hukumnya menurut tiga madzhab selain madzhab Maliki. Untuk mengetahui bagaimana pendapat madzhab Maliki mengenai hal ini, lihatlah pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, apabila khutbah dilakukan setelah shalat maka cukup dengan mengulang shalatnya saja, sedangkan khutbahnya tetap sah dan tidak perlu diulangi, dengan syarat asalkan shalat itu diulang sebelum keluar dari masjid dan tanpa menundanya, adapun jika shalat itu belum diulangi pelaksanaannya setelah keluar dari masjid atau waktu yang telah berlalu cukup lama sebelum shalat itu diulangi, maka khutbah dan shalatnya sama-sama harus diulang dari awal secara berurutan.

Kedua: harus berniat. Apabila khatib melakukan khutbahnya tanpa berniat terlebih dahulu, maka khutbahnya tidak sah menurut madzhab Hanafi dan Hambali. Sedangkan menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Maliki, niat tidak termasuk dalam syarat sah khutbah, namun madzhab Syafi'i mensyaratkan agar khatib tidak pernah berpaling sama sekali dari khutbahnya. Misalnya dia mendadak bersin, lalu mengucapkan alhamdulillah, maka khutbahnya tidak sah. Tetapi tidak ada ulama lain yang sependapat dengan syarat tersebut.

Ketiga: harus menggunakan bahasa Arab. Silakan melihat pendapat untuk masing-masing madzhab mengenai syarat ini pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, penyampaian khutbah boleh dengan menggunakan bahasa selain Arab, baik khatib mampu untuk berbahasa Arab ataupun tidak, baik jamaahnya berasal dari bangsa Arab ataupun bukan.

Menurut madzhab Hambali, apabila khatib mampu berbahasa Arab maka tidak sah khutbahnya jika dia tidak menggunakan bahasa Arab, baik jamaahnya berasal dari bangsa Arab ataupun bukan. Adapun jika dia tidak mampu maka dia diperbolehkan untuk menggunakan bahasa lainnya, asalkan ayat-ayat Al-Qur`an yang menjadi rukun khutbahnya dibacakan dengan bahasa Arab, namun seandainya itupun tidak mampu maka dia cukup mengganti ayat-ayat Al-Qur`annya dengan dzikir lain yang berbahasa Arab, bila itupun tak sanggup dilakukannya maka dia cukup berdiam sesaat, kira-kira selama pembacaan satu ayat Al-Qur`an.

Menurut madzhab Syafi'i, disyaratkan agar yang menjadi rukun khutbah (yaitu 5 hal) dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, dan tidak cukup bagi khatib untuk membacakannya dengan bahasa selain Arab jika dia mampu untuk mempelajarinya, namun apabila hal itu tidak memungkinkan maka diperbolehkan baginya untuk menggunakan bahasa lain. Itu seandainya jamaah shalat Jum'atnya berasal dari bangsa Arab, adapun jika mereka berasal dari luar Arab maka tentu diperbolehkan bagi khatib untuk menggunakan bahasa lain dalam membacakan rukun khutbahnya, walaupun dia mampu untuk mempelajarinya. Terkecuali ayat Al-Qur`an, karena ayat Al-Qur`an itu harus dibacakan dengan menggunakan bahasa Arab, tidak boleh hanya terjemahnya saja, jika dia tidak mampu maka harus menggantinya dengan dzikir atau doa yang berbahasa Arab. Jika itupun dia tidak mampu maka cukup berdiam selama kira-kira pembacaan satu ayat Al-Qur`an. Adapun untuk selain rukun khutbah, maka tidak disyaratkan untuk disampaikan dengan bahasa Arab, namun tetap disunnahkan untuk menggunakannya.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan dalam berkhutbah untuk menggunakan bahasa Arab, meskipun jamaah shalat Jum'atnya bukan berasal dari bangsa Arab dan tidak paham apa yang dikatakan oleh khatib. Apabila tidak ada satu orang pun yang mampu berbahasa Arab untuk menjadi khatib, maka penyelenggaraan shalat Jum'at telah gugur dari mereka.

Keempat: harus sudah masuk waktu ketika menyampaikan khutbah. Apabila khutbahnya disampaikan sebelum masuk waktu maka tidak sah rangkaian shalat Jum'at itu meskipun shalatnya dilakukan setelah masuk waktu.

Kelima: harus dengan suara yang lantang ketika menyampaikan khutbah hingga terdengar oleh segenap jamaah yang hadir. Ada beberapa keterangan tambahan dari tiap madzhab terkait dengan syarat yang terakhir ini. Silakan melihat keterangan tersebut pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan dalam berkhutbah untuk melakukannya dengan suara yang lantang hingga dapat terdengar oleh jamaah yang hadir, namun syarat itu berlaku hanya jika tidak ada halangan bagi jamaah untuk mendengarnya, apabila terdapat halangan seperti tuli atau duduk di tempat yang jaraknya cukup jauh dari khatib, maka mereka

tidak harus dapat mendengarkan khutbah tersebut. Adapun sebagaimana diketahui bahwa menurut imam Abu Hanifah khutbah itu dikategorikan cukup dengan hanya mengucapkan satu kalimat tahlil, *"la ilaha illallaah,"* atau satu kalimat tasbih, *"subhaanallaah,"* atau satu kalimat hamdalah, *"alhamdulillah."* Apabila khatib telah mengucapkan salah satu dari kalimat tersebut dengan suara yang lantang maka khutbahnya sudah dianggap cukup walaupun suaranya tidak terdengar oleh siapa pun. Namun memang dimakruhkan jika hanya seperti itu saja, bahkan dua murid terdekat Abu Hanifah berpendapat bahwa batas minimal untuk berkhutbah adalah dengan mengucapkan dzikir yang setara dengan tasyahud, yaitu dari mulai *"at-tahiyyatu lillaah.."* hingga sampai *"..abduhu wa rasuluh."* Bagaimanapun, adalah suatu keharusan jika khutbah Jum'at itu semestinya dihadiri oleh minimal satu orang yang sah shalat Jum'atnya, yaitu seorang laki-laki yang baligh dan berakal, meskipun orang tersebut seorang musafir atau orang yang sedang sakit, agar paling tidak khutbah yang disampaikan itu ada yang mendengarkannya.

Menurut madzhab Syafi'i, disyaratkan bagi khatib untuk melantangkan suaranya ketika membacakan rukun-rukun khutbah hingga terdengar oleh minimal empat puluh orang yang sah shalat Jum'atnya, meskipun tidak disyaratkan bagi keempat puluh orang itu untuk benar-benar mendengar apa yang diucapkan oleh khatib, cukup hanya terdengar saja. Maksudnya, keempat puluh orang itu harus duduk dekat dengan khatib dan dapat mendengar suaranya meskipun hanya lewat begitu saja karena mengantuk atau yang lainnya. Adapun jika khutbah itu tidak dapat didengar oleh mereka, misalnya karena tuli, atau tidur sangat pulas, atau duduk di tempat yang cukup jauh dari khatib, maka khutbah tersebut tidak sah karena tidak dapat terdengar oleh jamaah dengan jumlah minimal.

Menurut madzhab Hambali, salah satu syarat sah ketika berkhutbah adalah melantangkan suara bagi khatib hingga rukun-rukun khutbahnya terdengar oleh para jamaah minimal jumlah yang diwajibkan untuk menghadiri khutbah, dan mereka juga tidak terhalang sesuatu untuk mendengarnya dengan baik, misalnya karena tidur, lalai, atau tuli, meskipun hanya sebagian jamaah saja. Adapun apabila jamaah dalam jumlah minimal itu tidak mendengar khutbah yang disampaikan karena

suara yang lemah atau karena jaraknya yang berjauhan, maka khutbah itu tidak sah karena tujuan yang dimaksud tidak tercapai.

Menurut madzhab Maliki, salah satu syarat khutbah adalah dengan melantangkan suara saat berkhutbah, apabila khutbah itu dilakukan dengan suara yang rendah maka khutbahnya tidak sah. Namun demikian tidak disyaratkan bagi para jamaah untuk mendengar ataupun menyimaknya, meskipun mereka wajib untuk mendengarkan (yakni khutbahnya tetap sah).

Keenam: khatib tidak boleh menjeda antara khutbah dengan shalat dalam waktu yang cukup lama. Adapun untuk batas dari jeda yang diperbolehkan menurut masing-masing madzhab dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, disyaratkan adanya kesinambungan antara dua khutbah, yakni antara rukun-rukunnya, dan disyaratkan pula adanya kesinambungan antara khutbah dengan shalat. Batas maksimal untuk menjedanya adalah setara dengan dua rakaat shalat yang paling cepat. Apabila lebih dari itu, maka khutbahnya tidak sah, dengan syarat jedanya itu bukanlah penambahan nasehat dari khatib.

Menurut madzhab Maliki, disyaratkan agar khutbah Jum'at itu langsung dilanjutkan dengan shalat, sebagaimana disyaratkan pula agar kedua khutbah Jum'at dilakukan secara berkesinambungan. Namun jika khatib melakukan jeda yang dikategorikan hanya sebentar secara umum maka jeda itu dapat ditolerir.

Menurut madzhab Hanafi, disyaratkan bagi khatib untuk tidak menjeda antara khutbah dan shalat dengan sesuatu di luar syariat, seperti makan, minum atau semacamnya. Adapun jika jeda itu masih termasuk dalam syariat seperti menunaikan shalat yang terlewat atau melakukan shalat dua rakaat, maka khutbah itu tetap sah, meskipun sebaiknya tidak dilakukan, sedangkan jika itu dilakukan maka sebaiknya khutbah tersebut diulang kembali. Begitu juga jika shalat Jum'atnya dianggap tidak sah, hingga harus diulang kembali, maka khatib tidak perlu mengulang khutbahnya, karena hukum khutbahnya sudah sah dan terlepas dari shalatnya.

Menurut madzhab Hambali, salah satu syarat sah khutbah adalah

dengan menyinambungkan antara kedua khutbah dan menyinambungkan khutbah dengan shalatnya. Adapun kesinambungan yang dimaksud adalah tidak menjedanya dengan sesuatu dalam waktu yang cukup lama menurut kebiasaan yang berlaku.

Berikut ini kami akan menyimpulkan syarat-syarat sah khutbah untuk tiap-tiap madzhab agar lebih mempermudah bagi para pembaca. Silakan melihat penjelasannya pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, syarat sah khutbah itu ada enam, yaitu:

- Dilakukan sebelum shalat Jum'at.
- Dilakukan dengan niat berkhutbah.
- Dilakukan setelah masuk waktu dan sebelum berakhir waktu shalat.
- Dihadiri paling tidak oleh satu orang jamaah, dan satu orang itu harus termasuk orang yang sah shalat Jum'atnya.
- Tidak menjeda antara khutbah dan shalat Jum'atnya dengan sesuatu di luar syariat.
- Dilakukan dengan suara yang lantang hingga terdengar oleh jamaah yang hadir apabila tidak terhalang pendengarannya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun mengenai penggunaan bahasa Arab ketika berkhutbah bukanlah menjadi syarat sahnya khutbah, meskipun khatib mampu untuk menggunakan bahasa Arab.

Menurut madzhab Syafi'i, syarat sah khutbah ada lima belas, yaitu:

- Dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at.
- Dilakukan setelah masuk waktu dan sebelum berakhir waktu shalat.
- Khatib tidak boleh berpaling dari khutbahnya.
- Menggunakan bahasa Arab.
- Menyinambungkan dua khutbah, dan menyinambungkan khutbah dengan shalat Jum'at.
- Khatib harus suci dari hadats dan dari najis yang tidak dapat ditolerir.
- Khatib harus menutup auratnya sepanjang khutbahnya.
- Khatib dalam posisi berdiri saat menyampaikan khutbahnya, jika mampu melakukannya, namun jika tidak maka khutbahnya boleh disampaikan dalam posisi duduk dan tetap sah.

- Khatib harus menjeda antara dua khutbahnya dengan duduk dalam beberapa waktu yang setara dengan waktu *thuma'ninah* dalam shalat. Apabila dia berkhutbah dalam posisi duduk karena suatu alasan yang diperkenankan, maka dia cukup berdiam diri sejenak untuk memenuhi syaratnya. Begitu pula jika dia berkhutbah dalam posisi berdiri dan tidak mampu untuk duduk, maka cukup berdiam diri sejenak.
- Khatib harus melantangkan suaranya ketika berkhutbah hingga terdengar oleh jamaah, minimal empat puluh orang yang sah shalat Jum'atnya.
- Keempat puluh orang itu harus dapat mendengar suara khatib ketika berkhutbah.
- Khutbah harus dilakukan di tempat yang diperbolehkan untuk menyelenggarakan shalat Jum'at.
- Khatib harus berjenis kelamin laki-laki.
- Khatib harus seseorang yang sah untuk menjadi imam bagi jamaah shalat Jum'at.
- Khatib harus mengetahui secara yakin apa saja yang menjadi rukun dan apa saja yang menjadi sunnah dari khutbah yang disampaikannya. Namun jika dia tidak dapat membedakannya, maka cukup dengan tidak meyakini suatu kewajiban sebagai sesuatu yang disunnahkan.

Menurut madzhab Hambali, syarat sah khutbah ada sembilan, yaitu:

- Dilakukan di dalam waktu yang diperkenankan.
- Khatib harus seorang yang diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jum'at, maka tidak sah hukumnya khutbah yang dilakukan oleh seorang hamba sahaya, ataupun musafir, meskipun musafir itu berniat untuk tinggal beberapa waktu yang membuatnya tidak lagi menyandang status musafir.
- Kedua khutbahnya harus mencakup ucapan hamdalah.
- Kedua khutbahnya harus berbahasa Arab.
- Kedua khutbahnya harus mencakup kalimat wasiat untuk bertakwa kepada Allah I dan harus mencakup shalawat terhadap Nabi e.
- Kedua khutbahnya harus mencakup minimal satu ayat Al-Qur`an yang lengkap dari awal hingga akhir.

- Menyinambungkan kedua khutbah dan menyinambungkan khutbah dengan shalat Jum'at.
- Khatib harus berniat untuk kedua khutbahnya.
- Khatib harus melantangkan suaranya ketika membaca rukun khutbah hingga terdengar oleh jamaahnya, minimal jumlah yang diwajibkan untuk menghadiri khutbah, dan mereka juga tidak terhalang sesuatu untuk mendengarnya dengan baik, misalnya karena tidur atau lalai atau tuli.

Menurut madzhab Maliki, syarat sah khutbah itu ada sembilan, yaitu:

- Dilakukan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at.
- Menyinambungkan kedua khutbah.
- Menyinambungkan khutbah dengan shalat Jum'at.
- Kedua khutbah harus menggunakan bahasa Arab.
- Khatib harus melantangkan suaranya saat berkhutbah.
- Kedua khutbah harus dilakukan di dalam masjid.
- Kedua khutbah harus memenuhi syarat sebagai khutbah menurut masyarakat Arab.
- Kedua khutbah harus dihadiri oleh jamaah dengan jumlah minimal dua belas orang yang kesemuanya sah shalat Jum'atnya, meskipun mereka tidak mendengarkan khutbah yang disampaikan.

Khatib harus dalam posisi berdiri saat berkhutbah. Namun ada juga beberapa ulama madzhab ini yang berpendapat bahwa posisi berdiri itu hukumnya sunnah.

Hal-hal yang Disunnahkan Dalam Berkhutbah

Pada penjelasan berikut ini akan kami sebutkan hal-hal yang disunnahkan dalam berkhutbah menurut masing-masing madzhab.

Menurut madzhab Syafi'i, hal-hal yang disunnahkan dalam berkhutbah antara lain:

- Meruntut rukun-rukun khutbah sesuai urutannya, yaitu dengan membaca hamdalah di awal, lalu dilanjutkan dengan shalawat terhadap Nabi e, lalu berwasiat kepada jamaah untuk selalu bertakwa kepada Allah I, lalu membacakan ayat Al-Qur`an, lalu memanjatkan doa bagi

kaum Mukminin, lalu memanjatkan doa di khutbah yang kedua untuk seluruh kaum Muslimin dan para pemimpin untuk kebaikan mereka dan supaya dapat menolong kebenaran. Tidak ada salahnya jika doa tersebut mencakup doa untuk penguasa atau raja secara personal.

- Menambahkan salam setelah bershalawat terhadap Nabi ﷺ, disertai dengan shalawat dan salam terhadap keluarga dan para sahabat beliau.
- Menyimak khutbah saat disampaikan oleh khatib bagi yang dapat mendengarnya. Adapun bagi jamaah yang tidak dapat mendengarnya dianjurkan untuk berzikir, dengan membaca surat Al-Kahfi dalam hati sebagai dzikir yang paling afdhal, dan setelahnya adalah bershalawat terhadap Nabi ﷺ.
- Menyampaikan khutbah di mimbar. Apabila tidak ada, maka boleh di tempat atau di atas sesuatu asalkan lebih tinggi dari pijakan para jamaah yang lain.
- Hendaknya mimbar diletakkan di sisi kanan orang yang menghadap ke mihrab.
- Hendaknya khatib mengucapkan salam kepada jamaah yang dekat dengan mimbar ketika dia keluar dari ruangan khusus yang diperuntukkan baginya. Namun apabila dia masuk ke masjid melalui pintu biasa maka hendaknya mengucapkan salam kepada jamaah yang dilaluinya seperti halnya jamaah lain.
- Hendaknya khatib menghadap ke arah jamaah ketika naik ke atas mimbarnya.
- Hendaknya khatib duduk terlebih dahulu di mimbarnya sebelum menyampaikan khutbah pertama, dan mengucapkan salam kepada seluruh jamaah sebelum duduk.
- Hendaknya muadzin mengumandangkan adzannya di hadapan khatib, bukan di hadapan jamaah. Adapun adzan pertama yang dikumandangkan di atas menara hukumnya sunnah untuk mengajak masyarakat berkumpul di masjid.
- Hendaknya khutbah yang disampaikan dengan bahasa yang fasih dan dipahami oleh masyarakat umum, dan hendaknya khutbah tersebut tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek.
- Hendaknya khutbah tersebut lebih pendek dari waktu shalatnya.

- Hendaknya khatib tidak menoleh dan selalu menghadap ke arah jamaah.
- Hendaknya khatib memegang pedang atau tombak di tangan kirinya, meskipun hanya terbuat dari kayu, tongkat, atau semacamnya. Sementara tangan kanannya memegang sisi dari mimbar.

Menurut madzhab Hambali, hal-hal yang disunnahkan ketika berkhutbah antara lain:

- Hendaknya khatib menyampaikan khutbahnya di mimbar atau di tempat yang tinggi.
- Hendaknya khatib mengucapkan salam kepada jamaah ketika keluar dari ruangannya.
- Hendaknya khatib mengucapkan salam kepada jamaah setelah naik ke atas mimbarnya.
- Hendaknya khatib menghadapkan wajahnya ke arah jamaah.
- Hendaknya khatib duduk terlebih dahulu hingga muadzin mengumandangkan adzan di hadapannya.
- Hendaknya khatib duduk sejenak untuk memisahkan antara dua khutbah dalam beberapa waktu yang setara dengan pembacaan surat Al-Ikhlas.
- Hendaknya khatib dalam posisi berdiri ketika menyampaikan khutbahnya.
- Hendaknya khatib bertumpu pada sebilah pedang, atau busur panah, atau tongkat ketika berdiri.
- Hendaknya khatib selalu mengarahkan pandangannya ke depan saat berkhutbah dan tidak menoleh ke kiri atau ke kanan.
- Hendaknya khatib mempersingkat khutbahnya, dengan catatan khutbah pertama lebih panjang daripada khutbah yang kedua.
- Hendaknya khatib melantangkan suaranya saat berkhutbah sesuai dengan kemampuannya.
- Hendaknya khatib berdoa untuk kebaikan kaum Muslimin dalam khutbahnya. Diperbolehkan juga untuk mendoakan seseorang secara personal, seperti untuk seorang pemimpin, untuk anaknya, untuk ayahnya, atau untuk yang lainnya.

- Hendaknya khatib bermodalkan catatan untuk khutbahnya.

Menurut madzhab Maliki, hal-hal yang disunnahkan dalam berkhutbah antara lain:

- Disunnahkan bagi khatib untuk duduk terlebih dahulu di mimbarnya sebelum menyampaikan khutbah yang pertama hingga muadzin selesai mengumandangkan adzan.
- Disunnahkan bagi khatib untuk duduk sejenak antara dua khutbah dalam beberapa waktu yang setara dengan pembacaan surat Al-Ikhlas.
- Hendaknya khutbah dilakukan di mimbar, dan sebaiknya khatib tidak naik hingga tingkat paling tinggi jika tidak benar-benar diperlukan, dia hanya cukup naik sampai di tingkat yang dapat dilihat oleh jamaah shalat Jum'at (biasanya model mimbar di timur tengah memang seperti tangga—pent).
- Hendaknya khatib mengucapkan salam ketika keluar dari ruangan khususnya. Hukum asal dari salam disunnahkan, namun hukum bersalam bagi khatib saat keluar dari ruangannya hanya dianjurkan saja. Dimakruhkan bagi khatib untuk mengakhirkan salamnya hingga naik ke atas mimbar. Jika seperti itu, maka bagi jamaah yang mendengarnya tidak diwajibkan untuk menjawab.
- Hendaknya khatib bertumpu pada sebuah tongkat atau semacamnya saat berkhutbah.
- Hendaknya khatib memulai khutbahnya dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah ﷻ, lalu melanjutkannya dengan shalawat terhadap Nabi ﷺ, lalu sebelum menutup khutbah yang pertama hendaknya khatib membacakan ayat-ayat Al-Qur`an dan sebelum menutup khutbah yang kedua hendaknya khatib membaca kalimat, "yagfirullahu lana wa lakum (semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kalian)." Atau boleh juga dengan kalimat, "*uzkurullaha yazkurkum* (ingatlah Allah pada setiap waktu maka Allah akan memperhatikan kalian)." Lalu dengan disertai pula dengan anjuran bagi jamaah shalat Jum'at untuk selalu bertakwa, doa bagi seluruh kaum Muslimin, doa bagi para sahabat untuk selalu mendapatkan keridhaan, dan dianjurkan pula untuk mendoakan para pemimpin dengan kemenangan terhadap musuh dan kejayaan agama Islam.

- Dianjurkan bagi khatib untuk selalu dalam keadaan suci dari hadats selama dia berkhutbah.
- Dianjurkan bagi khatib untuk berdoa agar dianugerahkan nikmat yang berlimpah, kemenangan terhadap musuh-musuh agama, kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, dan boleh juga disertai doa untuk penguasa agar selalu bertindak dengan adil dan bijaksana.
- Dianjurkan bagi khatib untuk menambahkan kelantangan suaranya hingga seluruh jamaah mendengar khutbah yang disampaikan olehnya. Dengan catatan kelantangan pada khutbah yang pertama melebihi kelantangan pada khutbah yang kedua, isi khutbah yang kedua lebih singkat daripada khutbah yang pertama, dan hendaknya khatib mempersingkat dalam berkhutbah (pada kedua-duanya).

Menurut madzhab Hanafi, ada beberapa hal yang disunnahkan dalam berkhutbah, sebagiannya terkait dengan khatib dan sebagian lainnya terkait dengan khutbah itu sendiri. Beberapa hal tersebut antara lain:

- Disunnahkan bagi khatib untuk selalu dalam keadaan suci dari hadats selama menyampaikan khutbahnya. Namun jika dia berhadats ketika khutbahnya berlangsung, maka khutbahnya tetap sah meski hukumnya makruh. Apabila dia berhadats besar (junub) maka dianjurkan baginya untuk mengulang khutbah yang disampaikan, asalkan jeda waktunya tidak terlalu lama.
- Hendaknya khatib duduk terlebih dahulu di mimbar sebelum dia menyampaikan khutbah.
- Hendaknya khatib berkhutbah dalam posisi berdiri. Namun kalaupun dia melakukannya dalam posisi duduk atau berbaring, maka khutbahnya tetap sah tetapi makruh.
- Hendaknya khatib bertumpu pada sebilah pedang di tangan kirinya apabila dia berkhutbah di wilayah yang ditaklukan dengan cara berperang. Lain halnya jika dia berkhutbah di wilayah yang ditaklukan dengan cara damai, maka dia tidak perlu berkhutbah dengan membawa pedang.
- Hendaknya khatib selalu menghadapkan wajahnya kepada jamaah dan tidak menoleh ke kanan atau ke kiri.

- Hendaknya khatib berkhutbah dua kali, satu khutbahnya menjadi syarat sah khutbah Jum'at dan satu khutbah lainnya disunnahkan.
- Hendaknya khatib duduk sejenak di antara dua khutbah dalam beberapa waktu yang setara dengan pembacaan tiga ayat Al-Qur`an. Apabila dia tidak melakukannya maka hal itu berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan.
- Hendaknya khatib memulai khutbahnya dengan membaca istiadzah i dalam hati, kemudian mengucapkan puji dan syukur kepada Allah dengan suara yang lantang, lalu dilanjutkan dengan dua kalimat syahadat, lalu bershalawat terhadap Nabi ﷺ, lalu memberikan nasehat berupa peringatan hukuman bagi para pelaku maksiat dan ancaman yang dapat membuat jamaah menjadi takut terhadap adzab Allah, serta mengingatkan mereka untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat. Lalu dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Qur`an. Kemudian di khutbah yang kedua dimulai juga dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah, lalu dilanjutkan dengan shalawat terhadap Nabi ﷺ, lalu memanjatkan doa untuk kebaikan kaum Mukminin dan Mukminat, dan doa memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Adapun doa yang khusus untuk penguasa, raja, atau sebutan pemimpin lainnya agar dia mendapatkan kemenangan, pertolongan, petunjuk yang dapat berpengaruh terhadap kemaslahatan rakyatnya atau semacam itu, maka doa itu dianjurkan, karena dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari pernah memanjatkan doa untuk Umar ketika dia sedang berkhutbah, dan tidak ada satu pun sahabat Nabi ﷺ yang berkeberatan dengan hal itu.
- Disunnahkan pula bagi khatib untuk duduk di ruangan khususnya saja, dan dimakruhkan baginya untuk mengucapkan salam kepada jamaah shalat Jum'at ketika keluar dari ruangan tersebut.
- Hendaknya khatib melakukan shalat sunnah terlebih dahulu sebelum berkhutbah.
- Hendaknya khatib menyampaikan wejangan dan nasehat bagi para jamaah di kedua khutbahnya, selain menganjurkan mereka untuk selalu berbuat baik dan menghindar dari hal-hal yang mungkar.

Hal-hal yang Dimakruhkan dalam Berkhutbah

Hukum makruh dalam berkhutbah adalah ketika khatib tidak melaksanakan salah satu hal yang disunnahkan baginya, oleh karena itu dimakruhkan baginya untuk meninggalkan salah satu dari sunnah tersebut. Ini menurut madzhab Hanafi dan Maliki, adapun untuk pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Syafi'i, tidak melakukan hal-hal yang disunnahkan itu tidak semuanya secara otomatis dimakruhkan, namun ada di antaranya yang dimakruhkan dan ada pula yang berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Contoh hal-hal yang dimakruhkan dalam berkhutbah misalnya berbicara saat khatib sedang berkhutbah (bagi jamaah), atau meninggalkan tempatnya padahal dia berada di hadapan khatib (bagi jamaah). Adapun contoh hal-hal yang berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan misalnya dengan menutup mata saat menyampaikan khutbah (bagi khatib).

Menurut madzhab Hambali, meninggalkan salah satu sunnah tersebut ada yang dimakruhkan dan ada pula yang hanya berlawanan dengan perbuatan yang diutamakan. Contoh hal-hal yang dimakruhkan bagi khatib saat berkhutbah adalah dengan membelakangi jamaah ketika menyampaikan khutbahnya dan mengangkat tangan ketika memanjatkan doa.

Mengumandangkan Sesuatu Selain Adzan di Hadapan Khatib

Ada sejumlah orang membuat hal-hal baru dalam syariat Islam ketika mereka mengumandangkan kalimat-kalimat lain (tarqiyah) selain adzan dan iqamah di hadapan khatib, misalnya dengan membacakan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَـٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ ۚ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟
صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

"Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman! Bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya." (Al-Ahzab: 56)

Ada juga yang menambahkan dengan lantunan nasyid yang begitu panjang. Kemudian setelah muadzin selesai mengumandangkan adzannya, dia mengumandangkan hadits Nabi ﷺ, *"Apabila imam sedang berkhutbah di hari Jum'at lalu kamu berkata kepada saudaramu, 'Diamlah,' maka kamu sendiri telah berbuat sia-sia."*[26] Kemudian setelah itu dia berkata, "Diamlah maka kalian akan mendapatkan pahala."

Ini adalah bid'ah yang tidak perlu dan tidak semestinya dilakukan, apalagi kalimat yang diucapkan setelah hadits bertentangan dengan maksud dari hadits itu sendiri, karena dia memerintahkan orang lain untuk mendengarkan dan tidak berbicara padahal dia sendiri mengatakan, "Diamlah maka kalian akan mendapatkan pahala."

Aku tidak tahu darimana asal penambahan seperti itu yang sama sekali tidak diperintahkan dalam agama dan tidak diajarkan dalam kaidah syariat. Semestinya suasana saat itu adalah suasana yang khusyuk dan tunduk kepada Allah, tidak ada suara apa pun kecuali khutbah yang disampaikan oleh khatib, maka kebisingan apa pun selain suara khatib adalah mutlak omong kosong yang tidak ada nilainya sama sekali.

---

26 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (11) mengenai shalat Jum'at, bab (36) mengenai menyuruh orang lain diam ketika imam sedang berkhutbah (hadits 934). Juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan (7) mengenai shalat Jum'at, bab (3) mengenai menyuruh orang lain untuk diam pada hari Jum'at saat khutbah berlangsung (hadits 11/851). Juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, pada pembahasan (2) mengenai shalat, bab (18) mengenai larangan berbicara saat imam sedang berkhutbah (hadits 512). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (14) mengenai shalat Jum'at, bab (22) mengenai hukum melarang orang lain pada hari Jum'at (hadits 1400 dan 1401). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 10725). Juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi pada pembahasan mengenai shalat, bab tentang hukum mendengarkan khutbah di hari Jum'at dan hukum melarang orang lain berbicara (hadits 1/364). Juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa`* pada pembahasan (5) mengenai shalat Jum'at, bab (2) mengenai hukum melarang orang lain berbicara saat imam berkhutbah (hadits 232). Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab *Sunan-nya* pada pembahasan mengenai shalat Jum'at, bab mengenai diam saat khutbah berlangsung (hadits 3/218). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan tentang shalat Jum'at, bab tentang hal-hal yang membatalkan shalat Jum'at (hadits 5414 dan 5414). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (30) mengenai shalat Jum'at (hadits 2793). Juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab Syarh As-Sunnah (hadits 1080). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab Shahih-nya (hadits 1806). Juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitab Talkhis Al-Habir (2/60). Juga disebutkan oleh Al-Mundziri dalam kitab *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/505). Juga diriwayatkan oleh Al-Humaidi dalam kitab *Musnad*-nya (hadits 966). Disebutkan pula oleh Al-Albani dalam kitab *Irwa` Al-Ghalil* (3/80).

Pada penjelasan berikut ini kami akan sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hal tersebut.

Menurut madzhab Maliki, tarqiyah adalah bid'ah yang dimakruhkan dan tidak boleh dilakukan.

Menurut madzhab Hanafi, siapa pun yang berbicara setelah imam keluar dari ruangan khususnya untuk berkhutbah hingga selesai pelaksanaan shalat Jum'at maka hukumnya makruh tahrim, baik itu berupa dzikir, shalawat, apalagi hal duniawi. Inilah pendapat imam Abu Hanifah dan pendapat yang paling kuat dalam madzhab ini. Dengan pendapat tersebut maka tarqiyah dan ucapan lainnya setelah adzan hukumnya makruh tahrim. Sementara menurut pendapat dua murid terdekat imam Abu Hanifah, berbicara atau mengucapkan apa pun pada saat imam berkhutbah hukumnya tidak dimakruhkan, baik itu ketika imam keluar dari ruangan khususnya, ketika imam duduk di mimbar, atau selain itu, maka hukumnya tidak makruh sama sekali. Yang dimakruhkan pada saat-saat tersebut adalah melakukan shalat sunnah. Dengan pendapat ini maka tarqiyah dengan cara berdzikir atau bershalawat terhadap Nabi ﷺ tanpa kebisingan diperbolehkan. Namun meski demikian tetap saja tarqiyah dengan cara-cara seperti di atas tadi adalah bid'ah yang dimakruhkan menurut pandangan madzhab Hanafi, dan dengan tidak melakukannya berarti lebih menjaga kualitas shalat Jum'at berjamaah.

Menurut madzhab Syafi'i, tarqiyah yang banyak dilakukan di masjid-masjid sekarang ini (meskipun bid'ah dan tidak pernah dilakukan pada zaman Nabi ﷺ ataupun zaman sahabat) cukup baik dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, karena tarqiyah hanyalah motivasi untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ serta mengingatkan jamaah untuk tidak berbicara saat imam sedang berkhutbah dengan mengutip ayat dan hadits. Meskipun membolehkan, namun sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa madzhab ini tidak memperkenankan melagukan kalimat apa pun di dalam masjid.

Menurut madzhab Hambali, berbicara saat imam berkhutbah tidak diperbolehkan, adapun jika hal itu dilakukan sebelum atau setelah imam berkhutbah maka tidak dilarang, bahkan tidak ada larangan pula untuk berbicara saat imam memanjatkan doa. Dengan keterangan ini maka

hukum tarqiyah menurut madzhab Hambali sudah dapat disimpulkan dengan mudah.

Hukum Berbicara Saat Khutbah

Para jamaah shalat Jum'at tidak diperbolehkan untuk berbicara saat imam sedang menyampaikan khutbahnya, namun hukum larangan itu berbeda-beda menurut tiap madzhab. Silakan melihat keterangan selengkapnya pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, hukum berbicara saat khutbah berlangsung adalah makruh tahrim, baik itu dilakukan jauh dari khatib ataupun dekat, baik itu perkataan duniawi ataupun dzikir, baik khutbah yang disampaikan khatib tidak bermakna ataupun penting. Apabila jamaah shalat Jum'at mendengar disebutkannya nama Nabi ﷺ, maka dia cukup bershalawat di dalam hatinya saja. Sedangkan jika jamaah shalat Jum'at melihat sesuatu yang keliru atau terjadinya kemungkaran, maka dia boleh mempergunakan tangan atau kepalanya untuk melarang hal tersebut dengan bahasa isyarat, namun tetap tidak dengan berbicara.

Hukum makruh tahrim bukan hanya berlaku untuk larangan berbicara saja, namun juga untuk shalat, sebagaimana disepakati oleh seluruh ulama madzhab ini. Apabila kedua hal itu dilakukan saat khatib menyampaikan khutbah, maka hukumnya makruh tahrim. Adapun jika hal itu dilakukan ketika imam keluar dari ruangan khususnya, maka menurut imam Abu Hanifah hukumnya sama, karena ketika imam sudah keluar maka semua hal harus dihentikan, terutama berbicara dan shalat. Sedangkan menurut dua murid terdekat Abu Hanifah berpendapat bahwa hanya shalat saja yang dilarang ketika itu, tidak dengan berbicara. Di antara ucapan yang dimakruhkan saat khutbah berlangsung adalah menjawab salam, baik dengan lisan ataupun di dalam hati. Oleh karena itu, para jamaah shalat Jum'at tidak harus menjawab salam saat khutbah berlangsung, karena memulai ucapan salam saja tidak diperkenankan oleh syariat, maka menjawabnya pun demikian. Dimakruhkan bagi imam untuk mengucapkan salam kepada jamaah yang hadir. Hukum yang sama juga berlaku pada hukum mendoakan orang yang bersin. Sedangkan hukum berbicara yang tidak dimakruhkan antara lain memberi peringatan kepada jamaah lain ketika ada ular atau kalajengking di dekat mereka, atau untuk

memberitahukan penyandang tuna netra yang akan terjatuh di sebuah lubang apabila dibiarkan, atau hal lain yang dapat mencegah terjadinya peristiwa yang buruk.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi jamaah untuk berbicara saat khatib menyampaikan khutbahnya dan saat duduk sejenak di mimbar di tengah-tengah antara dua khutbah. Hukum ini mencakup bagi jamaah yang mendengarkan khutbah ataupun tidak, semuanya diharamkan untuk berbicara, meskipun dilakukan di halaman masjid ataupun di jalan yang masih terhubung dengan masjid. Namun hukum ini hanya berlaku jika imam tidak menyimpang dalam khutbahnya, misalnya dengan memuji seseorang yang tidak boleh dipuji atau mengecam seseorang yang tidak boleh dikecam, jika seperti itu maka hukum pengharaman ini telah gugur.

Adapun untuk saat imam duduk di mimbar sebelum menyampaikan khutbahnya atau di akhir khutbah kedua ketika tengah memanjatkan doa, maka berbicara pada waktu-waktu tersebut diperbolehkan.

Mengenai ucapan yang diharamkan saat khutbah di antaranya adalah memulai salam atau menjawabnya. Begitu juga dengan melarang orang lain untuk berbicara saat khutbah sedang berlangsung, selain diharamkan dengan ucapan melarang orang lain dengan bahasa isyarat juga tidak diperbolehkan, begitu juga melempar orang lain dengan kayu agar diam atau dengan yang lainnya.

Diharamkan pula untuk minum atau mendoakan orang bersin saat imam sedang berkhutbah, namun doa ini diperbolehkan apabila hanya diucapkan di dalam hati saja. Begitu juga saat imam menyebutkan ayat tentang adzab atau tentang neraka misalnya, maka jamaah shalat Jum'at diperbolehkan untuk beristiadzah di dalam hati atau dengan suara yang rendah sekali. Adapun ketika imam memanjatkan doa, jamaah juga dianjurkan untuk mengaminkan doa tersebut, meskipun tetap tidak boleh dengan suara yang lantang. Hukum-hukum ini juga berlaku untuk istighfar dan shalawat terhadap Nabi ﷺ apabila ada sebab untuk melakukannya. Lain halnya dengan shalat sunnah, karena shalat juga diharamkan sejak imam keluar dari ruangan khususnya.

Dari semua keterangan ini dapat dirangkum menjadi satu kaidah, yaitu dengan keluarnya khatib dari ruangan maka jamaah diharamkan

untuk shalat, dan dengan bicaranya khatib maka jamaah diharamkan untuk berbicara.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila seseorang duduk di bagian yang dekat dengan khatib hingga jika dia menegur seseorang untuk diam maka suara tegurannya itu terdengar oleh khatib, maka hukumnya makruh tanzih jika tegurannya itu disampaikan saat khatib sedang menyampaikan rukun-rukun khutbahnya, meskipun khatib tidak benar-benar mendengar suara teguran itu. Ada juga beberapa ulama madzhab ini yang mengharamkan hal itu.

Adapun apabila khatib tidak sedang menyampaikan rukun-rukun khutbahnya, maka teguran itu atau ucapan lainnya tidak dimakruhkan meskipun khutbahnya masih berlangsung. Sebagaimana tidak dimakruhkan pula ketika khatib belum menyampaikan khutbahnya, meskipun dia telah keluar dari ruangan khususnya. Begitu juga setelah khatib selesai dari khutbahnya sebelum shalat dilaksanakan. Begitu juga ketika di masa jeda antara dua khutbah sebelum khatib berdiri kembali untuk menyampaikan khutbah yang kedua. Tidak dimakruhkan bagi jamaah yang duduk dengan jarak yang cukup jauh dari khatib untuk berbicara, dan batas jarak tersebut kira-kira ketika dia menegur seseorang untuk tidak berbicara maka tegurannya tidak akan terdengar oleh khatib. Namun disunnahkan baginya untuk hanya menyibukkan diri dengan dzikir saja, tidak mengucapkan hal-hal lainnya.

Ada empat pengecualian untuk hukum makruh berbicara bagi jamaah. Pertama: untuk mendoakan orang yang bersin, karena hal itu tetap dianjurkan.

Kedua: melantangkan suara ketika bershalawat kepada Nabi ﷺ saat nama beliau disebutkan, namun dengan tanpa berlebihan dalam melantangkannya. Hal ini juga tetap dianjurkan.

Ketiga: menjawab salam. Hal ini tetap diwajibkan meski memulai ucapan salam itu hukumnya makruh.

Keempat: mengucapkan sesuatu dengan maksud untuk mencegah terjadinya peristiwa yang buruk, contohnya untuk menolong penyandang tuna netra yang akan terperosok jika tidak diberitahukan, atau untuk memberitahukan adanya ular atau semacamnya. Maka hal ini diperlukan dan wajib untuk dilakukan.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang duduk di bagian yang dekat dengan khatib maka dia diharamkan untuk berbicara apa pun, baik itu dzikir atau yang lainnya. Terkecuali bagi khatib sendiri, dia boleh berbicara dengan orang lain untuk suatu kemaslahatan, dan orang lain yang diajak bicara olehnya juga diperbolehkan untuk menjawab dan berbicara kepadanya.

Bagi jamaah shalat Jum'at diperbolehkan untuk bershalawat kepada Nabi ﷺ ketika nama beliau disebutkan, asalkan dengan suara yang rendah. Sebagaimana mereka juga boleh untuk mengamini doa yang dipanjatkan oleh imam. Sebagaimana mereka juga boleh mengucapkan hamdalah dengan suara yang rendah ketika bersin, serta bagi orang lain boleh untuk mendoakannya. Sebagaimana mereka juga boleh untuk menjawab salam dengan ucapan bukan sekadar dengan isyarat saja.

Adapun bagi jamaah yang duduk di bagian yang cukup jauh dari khatib, maka mereka diperbolehkan untuk berbicara, namun tentu jika diisi dengan membaca Al-Qur`an atau dengan dzikir maka itu lebih baik daripada hanya diam saja, dengan syarat suaranya tetap pelan hingga tidak mengganggu jamaah di sampingnya untuk mendengarkan khutbah.

Tidak diharamkan bagi jamaah untuk berbicara sebelum khutbah disampaikan ataupun setelahnya, juga tidak diharamkan ketika khatib terdiam untuk menjeda dua khutbahnya, juga tidak diharamkan ketika khatib sedang memanjatkan doa, karena saat itu khatib sudah selesai dari semua rukun khutbahnya, sementara doa tidak wajib untuk didengarkan. Namun, jika dia mendengar ada orang lain berbicara hingga mengganggu jamaah yang lain, maka dia tidak boleh menyuruhnya untuk diam dengan kata-kata, dia hanya boleh menggunakan isyarat, misalnya dengan meletakkan jari telunjuknya di bibir atau dengan isyarat lainnya.

Bahkan berbicara saat khatib sedang berkhutbah bisa jadi diwajibkan, yaitu ketika hendak menolong orang buta yang akan terperosok ke dalam lubang jika tidak diberitahukan, atau untuk memberitahukan jamaah lain agar waspada terhadap ular atau kalajengking yang masuk ke dalam masjid, dan juga hal-hal semacam itu.

Melangkahi Barisan Jamaah yang Sudah Duduk

Bagi jamaah yang datang lebih akhir tidak diperbolehkan untuk melangkahi jamaah yang sudah duduk berbaris agar dapat duduk di depan atau untuk maksud lainnya. Biasanya perilaku seperti ini disebut dengan "nyelak".

Pada catatan di bawah ini kami akan sampaikan pendapat dari tiap madzhab mengenai hukum menyelak beserta dengan syarat-syaratnya.

Menurut madzhab Hanafi, melangkahi jamaah yang sudah duduk berbaris ketika ibadah shalat Jum'at boleh-boleh saja, asalkan dengan dua syarat. Pertama: tidak sampai mengganggu orang yang dilangkahinya, misalnya dengan menginjak bajunya atau menyenggol tubuhnya. Kedua: hal itu dilakukan sebelum imam menyampaikan khutbahnya, apabila imam sedang berkhutbah maka hukumnya makruh tahrim. Namun ada pengecualian dari hukum ini, yaitu jika seseorang melangkahi jamaah lain karena terpaksa sekali, contohnya dia menemukan tempat yang masih kosong di bagian depan sementara di bagian belakang sudah sangat penuh, maka jika seperti itu tidak dilarang sama sekali untuk melangkahi jamaah lain.

Menurut madzhab Syafi'i, menyelak saat ibadah shalat Jum'at hukumnya makruh. Adapun yang dimaksud dengan menyelak yang dimakruhkan di sini adalah dengan mengangkat kaki lalu melangkah di antara pundak jamaah. Adapun jika hanya lewat di antara barisan jamaah tanpa melangkahi mereka maka itu bukan termasuk menyelak (dari sisi, bukan dari belakang). Ada pengecualian untuk hukum menyelak ini. Pertama: orang yang melangkahi adalah orang yang dihormati dan tidak mungkin membuat sakit hati pada orang yang dilangkahi, misalnya orang yang saleh atau semacamnya. Kedua: melihat ada celah yang masih kosong di barisan tertentu di bagian depan dan ingin mengisinya. Jika demikian maka bukan hanya diperbolehkan, bahkan disunnahkan untuk menyelak agar kekosongan itu dapat terisi. Ketiga: pada barisan tertentu di bagian depan ada jamaah yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, misalnya anak kecil atau yang lain. Jika demikian maka bukan hanya diperbolehkan, bahkan diwajibkan bagi orang yang sah shalat Jum'atnya untuk menyelak barisan. Keempat: orang yang menyelak adalah imam shalat Jum'at. Jika

demikian maka dia boleh menyelak di antara jamaah, karena tidak mungkin dia dapat mencapai mimbarnya jika dia tidak menyelak.

Menurut madzhab Hambali, bagi selain imam dan muadzin dimakruhkan ketika masuk ke dalam masjid untuk melangkah di antara bahu orang lain, kecuali jika seseorang melihat ada kekosongan di shaf bagian depan dan tidak mungkin untuk sampai di sana kecuali dengan melangkahi jamaah lain, maka dia diperbolehkan untuk melakukannya. Adapun melangkahi yang dimakruhkan di sini adalah dengan mengangkat kaki dan melewati bagian bahu jamaah yang sedang duduk.

Menurut madzhab Maliki, diharamkan bagi siapa pun untuk menyelak ke bagian depan jika khatib berada di mimbarnya, meskipun hal itu dilakukan untuk mengisi kekosongan di barisan bagian depan. Adapun jika khatib belum berada di mimbarnya maka hukumnya makruh jika bukan dilakukan untuk mengisi kekosongan dan jika tidak membuat jamaah lain merasa terganggu dengan perilakunya. Adapun jika untuk mengisi kekosongan maka diperbolehkan, sedangkan jika perilakunya membuat jamaah lain merasa terganggu maka diharamkan. Adapun jika hal itu dilakukan setelah selesainya khutbah dan sebelum pelaksanaan shalat Jum'at maka diperbolehkan, sebagaimana diperbolehkan pula bagi siapa pun untuk berjalan di antara barisan shaf, meskipun ketika khatib sedang menyampaikan khutbahnya.

Hukum Memulai Perjalanan Jauh pada Hari Jum'at

Seluruh ulama bersepakat, bahwa memulai perjalanan jauh pada hari Jum'at itu tidak diperbolehkan. Namun mengenai hukum taklifnya ada perbedaan di antara empat madzhab. Berikut ini akan kami sampaikan hukum tersebut untuk masing-masing madzhab beserta keterangan lainnya.

Menurut madzhab Hanafi, dimakruhkan bagi siapa pun untuk pergi ke luar kota di hari Jum'at setelah adzan pertama dikumandangkan hingga selesainya pelaksanaan shalat Jum'at. Adapun jika hal itu dilakukan sebelum tergelincirnya matahari maka tidak dimakruhkan.

Menurut madzhab Maliki, dimakruhkan memulai perjalanan di hari Jum'at pagi jika diperjalanannya dia tidak akan menemukan masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at, namun jika dia yakin akan dapat melakukan shalat Jum'at dalam perjalanannya maka diperbolehkan. Sebagaimana

diperbolehkan memulai bepergian sebelum pagi hari di hari Jum'at tanpa syarat. Adapun jika perjalanan itu dimulai setelah tergelincirnya matahari maka hukumnya haram, meskipun adzan Jum'at belum dikumandangkan, kecuali dalam keadaan darurat, contohnya seseorang yang akan tertinggal oleh rombongan jika dia tidak berangkat saat itu juga sementara nyawa dan hartanya akan terancam jika dia tidak mengikuti rombongan tersebut, begitu pula dia yakin akan dapat melakukan shalat Jum'atnya di perjalanan. Maka, pada kedua kondisi tersebut diperbolehkan bagi orang itu untuk memulai perjalanannya saat matahari telah tergelincir.

Menurut madzhab Syafi'i, bagi orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at dia diharamkan untuk memulai perjalanannya pada pagi hari di hari Jum'at, kecuali jika dia pikir akan dapat mengerjakan shalat Jum'atnya di perjalanan, atau dia wajib untuk melakukan perjalanan itu, contohnya memulai perjalanan untuk berhaji yang sangat sempit waktunya dan dikhawatirkan akan terlambat, atau dalam keadaan darurat, contohnya khawatir akan tertinggal oleh rombongan dan dia akan mendapatkan bahaya jika tidak bepergian bersama rombongan tersebut. Adapun jika dia hanya khawatir terhadap hewan buas apabila tidak bersama rombongan tersebut, maka dia tidak boleh melakukan perjalanan itu. Adapun untuk memulai perjalanan sebelum pagi di hari Jum'at maka hukumnya makruh.

Menurut madzhab Hambali, bagi orang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at dia diharamkan untuk memulai bepergian setelah matahari tergelincir, kecuali jika dia akan mendapatkan bahaya jika tidak melakukannya saat itu juga, contohnya seseorang yang akan tertinggal oleh rombongannya, jika demikian maka diperbolehkan baginya untuk memulai perjalanannya setelah tergelincirnya matahari. Adapun memulai perjalanan di waktu pagi sebelum matahari tergelincir hukumnya dimakruhkan. Adapun hukum ini serta hukum sebelumnya (diharamkan) hanya berlaku jika orang tersebut tidak dapat melaksanakan shalat Jum'atnya di perjalanan, sedangkan jika dia yakin akan dapat melaksanakannya maka hukumnya diperbolehkan.

Waktu Pelaksanaan Shalat Zuhur Ketika Tertinggal Shalat Jum'at

Bagi seseorang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at namun dia mangkir dari pelaksanaannya tanpa alasan yang diperkenankan, maka dia

tidak boleh melakukan shalat zuhur sebelum imam di masjid menyelesaikan shalat Jum'atnya dengan mengucapkan salam. Apabila dia melakukan hal itu, maka shalat zuhurnya tidak sah menurut madzhab Syafi'i dan Hambali. Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Maliki dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang yang mangkir dari shalat Jum'at dan dia tidak punya alasan yang memperkenankannya untuk mangkir lalu dia shalat zuhur sebelum imam selesai dari shalat Jum'atnya maka shalat zuhurnya masih tergantung keabsahannya, apabila saat itu juga imam di masjid telah menyelesaikan shalat Jum'atnya maka shalat zuhurnya dianggap sah, meskipun dia diharamkan untuk meninggalkan shalat Jum'at berjamaah. Adapun jika belum selesai, lalu dia berjalan ke masjid dan sesampainya di sana imam belum juga selesai dari pelaksanaan shalat Jum'at, maka shalat zuhurnya tidak sah dan hanya dianggap sebagai shalat sunnah, dan dia diwajibkan untuk masuk ke dalam jamaah shalat Jum'at bersama imam tersebut, namun jika tidak mendapatkan satu rakaat pun bersama imam, maka dia diharuskan untuk mengulang shalat zuhurnya. Sedangkan jika sesampainya di sana shalat Jum'at itu telah selesai, maka shalat zuhurnya tidak batal. Begitu pula jika shalat Jum'at itu telah selesai ketika dia berjalan menuju masjid.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang yang diwajibkan untuk shalat Jum'at mangkir dari shalatnya sedangkan dia tidak memiliki alasan yang memperkenankannya untuk mangkir lalu dia shalat zuhur untuk menggantinya padahal dalam pikirannya masih terbayang bahwa jika dia berjalan ke masjid untuk menghadiri shalat Jum'at maka dia akan mendapatkan satu rakaat, maka shalat zuhurnya tidak sah dan harus diulangi dari awal. Adapun jika dia melaksanakan shalat itu dengan pikiran bahwa jika dia berjalan menuju shalat Jum'at maka sesampainya di sana shalat tersebut telah selesai, maka shalat zuhurnya dianggap sah, sebagaimana sahnya shalat zuhur orang yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, meskipun dia yakin bahwa jika berjalan ke masjid untuk mengikuti shalat Jum'at maka dia akan mendapatkan seluruh rakaatnya.

Adapun bagi orang yang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, baik itu karena sakit atau yang lainnya, maka shalat zuhurnya sah walaupun di masjid masih terdengar suara imam sedang memimpin shalat Jum'atnya.

Namun dianjurkan baginya untuk mengakhirkan shalat zuhurnya jika masih ada harapan alasannya tidak menghadiri shalat Jum'at akan segera berakhir. Lain halnya jika tidak ada harapan sama sekali alasan itu akan berakhir, maka dianjurkan baginya untuk bersegera melaksanakan shalat zuhurnya di awal waktu dan tidak perlu menunggu imam shalat Jum'at selesai mengucapkan salam. Ini menurut tiga madzhab selain madzhab Hanafi, sedangkan untuk mengetahui pendapat yang berbeda dari madzhab Hanafi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, bagi orang yang memiliki alasan yang diperkenankan baginya untuk tidak shalat Jum'at disunnahkan untuk mengakhirkan shalat zuhurnya hingga shalat Jum'at di masjid telah selesai. Apabila dia melakukannya sebelum itu maka hukumnya makruh tanzih, baik ada harapan alasannya segera berakhir ataupun tidak ada.

Hukum Melaksanakan Shalat Zuhur Secara Berjamaah bagi Mereka yang Tertinggal Shalat Jum'at

Apabila ada beberapa orang yang tidak turut melaksanakan shalat Jum'at secara berjamaah dikarenakan suatu alasan yang memang memperkenankan mereka untuk mangkir dari shalat Jum'at ataupun tanpa alasan tertentu, mereka diperbolehkan untuk shalat zuhur secara bersama-sama dengan berbagai perbedaan hukumnya menurut masing-masing madzhab. Silakan melihat pendapat mereka pada penjelasan di bawah ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila beberapa orang tidak ikut serta dalam pelaksanaan shalat Jum'at, baik karena suatu alasan ataupun tidak, maka dimakruhkan bagi mereka untuk shalah zuhur secara berjamaah, asalkan mereka tinggal di daerah perkotaan. Adapun jika mereka tinggal di pedesaan yang memang tidak diwajibkan untuk shalat Jum'at, maka mereka boleh untuk melaksanakan shalat zuhur dengan berjamaah, karena untuk mereka hari Jum'at itu sama seperti hari-hari lainnya.

Menurut madzhab Syafi'i, apabila beberapa orang tidak ikut serta dalam pelaksanaan shalat Jum'at, baik karena suatu alasan ataupun tidak, maka disunnahkan bagi mereka untuk shalat zuhur secara berjamaah. Namun untuk melakukannya secara terbuka harus dilihat alasannya terlebih dahulu, apabila karena sesuatu yang nyata seperti musafir atau semacamnya, maka mereka boleh melakukan shalat berjamaah secara

terbuka, sedangkan bila alasannya terselubung seperti karena menahan lapar yang teramat sangat, maka disunnahkan bagi mereka untuk tidak melakukan shalat zuhur berjamaah secara terbuka. Diwajibkan bagi orang yang mangkir dari shalat Jum'at tanpa alasan yang diperkenankan untuk shalat zuhur sesegera mungkin setelah imam mengucapkan salam pada shalat Jum'atnya.

Menurut madzhab Hambali, apabila beberapa orang tidak ikut serta dalam pelaksanaan shalat Jum'at tanpa ada alasan yang memperkenankannya untuk mangkir, atau karena memang tidak diwajibkan, maka lebih afdhal bagi mereka untuk shalat zuhur berjamaah secara terbuka, asalkan mereka tidak khawatir akan timbul fitnah dari keterbukaan tersebut, apabila ada kekhawatiran seperti itu maka lebih baik untuk tidak dilakukan secara terbuka.

Menurut madzhab Maliki, bagi orang yang terhalang untuk melakukan shalat Jum'at seperti orang yang sakit dan tidak mampu untuk berjalan menuju ke masjid atau orang yang sedang terpenjara, sebaiknya untuk melaksanakan shalat zuhur secara berjamaah, dan dianjurkan agar shalat tersebut tidak dilakukan secara terbuka, agar mereka tidak dituding telah menolak kewajiban untuk shalat Jum'at, sebagaimana dianjurkan pula agar diakhirkan pelaksanaannya setelah shalat Jum'at selesai. Adapun bagi mereka yang mangkir dari shalat Jum'at dengan tanpa alasan atau karena suatu alasan yang sebenarnya masih dapat ditanggulangi hingga tidak mencegahnya untuk menghadiri shalat Jum'at, contohnya seseorang yang merasa khawatir terhadap hartanya akan dicuri jika dia pergi melaksanakan shalat Jum'at, maka bagi mereka dimakruhkan untuk shalat zuhur secara berjamaah.

Masbuk dalam Shalat Jum'at

Seluruh madzhab bersepakat bahwa jika seseorang telah mendapatkan satu rakaat shalat Jum'atnya bersama imam, maka dia sudah dianggap mengikuti shalat Jum'at secara berjamaah. Dia hanya cukup melanjutkan rakaat keduanya setelah imam mengucapkan salam.

Adapun jika seseorang hanya mendapatkan duduk terakhir saja dari shalat Jum'atnya bersama imam, maka dia diharuskan untuk mengganti shalat Jum'atnya dengan shalat zuhur empat rakaat secara langsung, yakni

dengan langsung berdiri melanjutkan keempat rakaat shalat zuhurnya setelah imam mengucapkan salam tanpa harus menghentikannya, dan ia tidak terhitung telah mengikuti shalat Jum'at berjamaah. Ini menurut pendapat madzhab Maliki dan Syafi'i. Adapun untuk pendapat madzhab Hanafi dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Hanafi, apabila seseorang telah mendapatkan satu saat saja dari shalat Jum'at bersama imam maka dia sudah terhitung telah mengikuti shalat Jum'at berjamaah, meskipun hanya sekedar ikut duduk tasyahud terakhir saja atau bahkan hanya sujud sahwi saja jika imam melakukannya. Lalu orang tersebut hanya cukup melanjutkan shalat Jum'atnya setelah itu.

Menurut madzhab Hambali, apabila seseorang telah mendapatkan dua sujud terakhir dari shalat Jum'at bersama imam, maka dia sudah terhitung telah mengikuti shalat Jum'at berjamaah, dan dia hanya cukup melanjutkan shalat Jum'atnya hingga selesai, atau dia boleh meneruskannya dengan shalat zuhur apabila shalat Jum'at tersebut dilakukan pada waktu zuhur. (sebagai pengingat saja, bahwa menurut madzhab ini, shalat Jum'at itu dimulai sejak matahari sudah naik setinggi tombak, dan tidak harus dilakukan pada waktu zuhur -pent), asalkan orang tersebut harus meniatkannya, jika tidak maka shalat tersebut dianggap sebagai shalat sunnah saja, lalu dia diwajibkan untuk shalat zuhur kembali setelah itu.

Hal-hal yang Dianjurkan pada Hari Jum'at

Di antara hal-hal yang dianjurkan ketika hendak melaksanakan shalat Jum'at adalah:

- Memperindah penampilan. Yaitu dengan cara menggunting kuku, mencukur kumis, mencabut bulu ketiak, dan hal-hal lain semacamnya.
- Mandi dan memakai wewangian. Tiga madzhab sepakat bahwa keduanya disunnahkan, lain halnya dengan madzhab Maliki yang berpendapat bahwa keduanya hanya dianjurkan saja, bukan disunnahkan.
- Membaca surat Al-Kahfi di siang dan malam hari pada hari Jum'at. Dianjurkan bagi mereka yang menghapal surat tersebut atau dapat membacanya di mushaf untuk melantunkan surat itu di rumahnya. Adapun untuk membacanya di dalam masjid, apabila mengakibatkan

kegaduhan dengan kelantangan suara dalam membacanya atau hal lain yang dapat mengurangi kekhusyuan ibadah shalat Jum'at, maka seluruh ulama madzhab sepakat tidak memperbolehkannya. Untuk lebih lengkapnya kami persilahkan untuk membaca kembali pembahasan mengenai perbuatan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan di dalam masjid.

- Memperbanyak shalawat terhadap Nabi ﷺ.
- Memperbanyak berdoa di siang hari, karena ada riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, "*Sesungguhnya pada hari Jum'at itu terdapat satu saat yang mustajab, apabila seorang muslim hamba Allah berdoa kepada-Nya untuk meminta sesuatu bertepatan dengan saat yang mustajab itu, maka permintaannya pasti akan dikabulkan.*"[27] Lalu setelah menyampaikan sabdanya beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang menandakan bahwa waktu yang mustajab itu sangat sebentar. (HR. Muslim)
- Bersegera untuk pergi ke masjid tempat dilaksanakannya shalat Jum'at. Namun anjuran ini hanya bagi selain imam saja, karena imam tidak dianjurkan untuk datang lebih awal. Dengan catatan tidak ada batas

27 Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, pada pembahasan (11) mengenai shalat Jum'at, bab (36) mengenai satu saat mustajab di hari Jum'at (hadits 930), juga diriwayatkan pada pembahasan (80) mengenai doa, bab (61) mengenai berdoa di saat yang mustajab di hari Jum'at (hadits 6400), juga diriwayatkan pada pembahasan (68) mengenai talak, bab (24) mengenai menggunakan bahasa isyarat ketika mentalak istri atau untuk yang lainnya (hadits 5294). Juga diriwayatkan oleh Muslim pada pembahasan (7) mengenai shalat Jum'at, bab (3) mengenai satu saat mustajab di hari Jum'at (hadits 13/852 dan 15/852). Juga diriwayatkan oleh An-Nasa`i, pada pembahasan (14) mengenai shalat Jum'at, bab (45) mengenai berdoa di satu saat yang mustajab di hari Jum'at (hadits 1431). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, pada pembahasan (5) mengenai pelaksanaan shalat, bab (99) mengenai satu saat di hari Jum'at untuk berharap (hadits 1137). Juga diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab *Musnad*-nya (juz 3) riwayat Abu Hurairah (hadits 8125 dan 10470). Juga diriwayatkan oleh imam Malik dalam kitab *Al-Muwaththa`* pada pembahasan (5) mengenai shalat Jum'at, bab (7) mengenai satu saat yang mustajab di hari Jum'at (hadits 242). Juga diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya pada pembahasan tentang shalat Jum'at, bab tentang satu saat yang mustajab di hari Jum'at (hadits 5571). Juga diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya pada pembahasan (9) mengenai shalat, bab (30) mengenai shalat Jum'at (hadits 2773). Juga disebutkan oleh Al-Baghawi dalam kitab *Syarh As-Sunnah* (hadits 1048 dan 1049). Juga disebutkan oleh Abu Nu'aim dalam kitab *Hilyah Al-Auliya`* (hadits 4/269). Juga disebutkan oleh Al-Hindi dalam kitab *Kanz Al-Ummal* (hadits 21305 dan 21318). Juga disebutkan oleh Al-Khatib Al-Bagdadi dalam kitab *Tarikh*-nya (14/220). Juga disebutkan oleh Al-Ajaluni dalam kitab *Kasyf Al-Khafa`* (2/134). Juga disebutkan oleh Ibnu Adiy dalam kitab *Al-Kamil fi Adh-Dhu'afa* (7/2656). Juga disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab *Al-Maudhu'at* (3/2). Disebutkan pula oleh Al-Fathani dalam kitab *Tadzkirah Al-Maudhu'at* (209).

waktu tertentu untuk bersegera datang, oleh karena itu bagi imam untuk memperhatikan saat yang tepat untuk waktu berangkatnya hingga dia dapat tiba sebelum adzan dikumandangkan.

- Berjalan dengan penuh ketenangan. Adapun untuk lebih mendapatkan nilai anjuran ini maka sebaiknya jamaah mulai berangkat dari rumahnya satu atau dua jam sebelum adzan dikumandangkan. Anjuran ini disepakati oleh tiga madzhab selain Maliki. Silakan melihat pendapat madzhab Maliki pada penjelasan di bawah ini.

  Menurut madzhab Maliki, para jamaah shalat Jum'at dianjurkan untuk berangkat dari rumahnya pada tengah hari, dan tengah hari itu dimulai kira-kira satu jam sebelum tergelincirnya matahari. Adapun hukumnya makruh jika datang lebih awal dari waktu tersebut.
- Mengenakan pakaian yang paling bagus, dan lebih afdhal lagi jika berwarna putih. Ini menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hanafi, sedangkan untuk pendapat madzhab Maliki dan Hambali dapat dilihat pada penjelasan berikut ini.

Menurut madzhab Maliki, dianjurkan pada hari Jum'at untuk mengenakan pakaian putih. Apabila hari Jum'atnya bertepatan dengan hari id maka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang baru di pagi hari, meskipun warnanya hitam, karena yang disunnahkan pada hari id adalah dengan mengenakan pakaian baru, baik itu putih ataupun hitam. Apabila telah tiba waktunya untuk shalat Jum'at, maka dianjurkan untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih, dengan begitu maka nilai sunnah id dan nilai sunnah Jum'at akan didapatkan kedua-duanya.

Menurut madzhab Hambali, dianjurkan bagi para jamaah untuk mengenakan pakaian yang berwarna putih, tidak perlu bagus dan tidak perlu baru.